BPJS Ketenagakerjaan

From Transformation to Operational Excellence

Dari Transformasi Menuju Kinerja Unggul

2015

Laporan Tahunan Terintegrasi

Integrated Annual Report

2

DARI TRANSFORMASI MENUJU KINERJA UNGGUL

From Transformation to Operational Excellence

Proses transformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dimulai pada 25 November 2011. Tahap pertama adalah masa peralihan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan, dan diakhiri dengan pendirian BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014. Tahap kedua adalah penyiapan operasionalisasi BPJS Ketenagakerjaan untuk penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun serta jaminan kematian sesuai Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial, dan diakhiri dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015. Sejalan dengan Visi untuk menjadi badan penyelenggara jaminan sosial berkelas dunia, terpercaya, bersahabat dan unggul dalam operasional dan pelayanan, maka BPJS Ketenagakerjaan meneruskan transformasi yang telah berlangsung dengan melaksanakan operasional yang unggul dalam memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta menjadi jembatan menuju kesejahteraan pekerja.

The transformation process of PT Jamsostek (Persero) to Social Security Administering Body (BPJS) for Employment began on November 25, 2011. The first phase was the period of transition from PT Jamsostek (Persero) to BPJS Ketenagakerjaan, and ended with the establishment of BPJS Ketenagakerjaan on January 1, 2014. The second phase was BPJS Ketenagakerjaan's operationalization preparation for the management of the program of work accident benefit, provident fund benefit, pension benefit and death benefit according to the Law on Social Security System, and ended with BPJS Ketenagakerjaan's full operation on July 1, 2015. in line with the vision to be a world-class social security administering body that is reliable, friendly with excellence in operations and services, BPJS Ketenagakerjaan continues the transformation that has been taking place to implement operational excellence in providing basic protection for workers as well as a bridge towards the welfare of workers.

DAFTAR ISI

Table of Contents

06 IKHTISAR BPJS KETENAGAKERJAAN
BPJS Ketenagakerjaan Overview

58 TENTANG BPJS KETENAGAKERJAAN
About BPJS Ketenagakerjaan

80 ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
Management Discussion and Analysis

138 TATA KELOLA YANG BAIK
Good Governance

246 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
Social and Environmental Responsibility

282 REFERENSI SILANG PERATURAN BAPEPAM - LK NO.X.K.6, INDEKS ISI GRI, DAN KERANGKA LAPORAN TERINTEGRASI
Cross Reference BAPEPAM - LK No.X.K.6 Regulation, GRI Content Index, and Integrated Report Framework

291 LEMBAR UMPAN BALIK
Feedback Form

IKHTISAR BPJS KETENAGAKERJAAN

BPJS Ketenagakerjaan Overview

PENCAPAIAN 2015

2015 Highlights

Jumlah Kepesertaan Aktif
Number of Active Membership

296.791
Perusahaan Companies

19.275.061
Orang People

Total Iuran | Total contribution

36.191
Rp Miliar Rp Billion

Total Dana Investasi | Total Investment

206.585
Rp Miliar Rp Billion

Laba Bersih | Net Profit

624
Rp Miliar Rp Billion

IKHTISAR KINERJA KEUANGAN [G4-9, G4-EC1] [IR3]

Financial Performance Overview

NO	KETERANGAN DESCRIPTION	SATUAN UNIT	2015	2014
LAPORAN LABA RUGI (AUDITED) | AUDITED INCOME STATEMENT				
1	Pendapatan Usaha | Business Revenues			
	Pendapatan Operasional Operating Revenues	Rp Miliar Rp Billion	3.140	2.436
	Pendapatan Non-operasional Non-operationg Revenues	Rp Miliar Rp Billion	924	1.295
2	Beban Usaha | Operating Expenses			
	Beban Operasional Operating Expenses	Rp Miliar Rp Billion	3.011	2.481
	Beban Non-operasional Non-operating Expenses	Rp Miliar Rp Billion	249	183
3	Laba Sebelum Pajak Penghasilan Earnings Before Income Tax	Rp Miliar Rp Billion	829	1.066
4	Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	Rp Miliar Rp Billion	204	353
5	Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit for the Year	Rp Miliar Rp Billion	624	712
6	Laba Komprehensif Comprehensive Profit	Rp Miliar Rp Billion	(308)	(1.021)
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI | CONSOLIDATED FINANCIAL POSITION STATEMENT				
7	Jumlah Aset Total Assets	Rp Miliar Rp Billion	11.081	11.581
8	Liabilitas Liabilities	Rp Miliar Rp Billion	2.168	2.311
9	Ekuitas Equity	Rp Miliar Rp Billion	8.913	9.270
RASIO KEUNGAN | FINANCIAL RATIOS				
10	Rasio Kas Cash Ratio	%	136,25	136,64
11	Rasio Lancar Current Ratio	%	800,12	783,25

IKHTISAR KINERJA SAHAM DAN OBLIGASI

Stock and Bond Performance Overview

Informasi Harga Saham

BPJS Ketenagakerjaan merupakan Badan Hukum Publik, dan sampai dengan akhir tahun 2015 tidak melakukan perdagangan saham. Laporan ini tidak menyajikan informasi mengenai jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, harga saham terendah dan harga saham penutupan serta volume saham yang diperdagangkan.

Share Price Information

BPJS Ketenagakerjaan is a public legal entity, which until the end of 2015 did not trade shares. This report does not provide information about the number of outstanding shares, market capitalization, the highest stock price, lowest stock price, closing stock price and volume of traded shares.

Informasi Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konvertibel

Hingga akhir tahun 2015 BPJS Ketenagakerjaan tidak menerbitkan obligasi, sukuk dan obligasi konversi. Laporan ini tidak menyajikan informasi terkait jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo dan peringkat obligasi/sukuk.

Information on Bonds, Sukuk or Convertible Bonds

By the end of 2015, BPJS Ketenagakerjaan did not issue any bonds, Islamic bonds (sukuk) and convertible bonds. This report does not provide information regarding the number of outstanding bonds/sukuk/convertible bonds, the interest rate/yield, maturity date and ratings of bonds/sukuk.

PENGHARGAAN 2015

2015 Awards

Best Chief Executive Officers

19 Maret 2015 | March 19, 2015

Obsession Media Group (OMG)

Transformation Excellence

10 September 2015 | September 10, 2015

Asosiasi Jaminan Sosial ASEAN (ASSA)

ASEAN Social Security Association (ASSA)

The New Initiatives Approach to Start The Return-to-Work Program

2 November 2015 | November 2, 2015

International Social Security Association (ISSA)

The New Service Blue Print to Achieve Service Excellence

2 November 2015 | November 2, 2015

International Social Security Association (ISSA)

Expansion Of Multi-Distribution Channels to All Workers

2 November 2015 | November 2, 2015

International Social Security Association (ISSA)

KEBERHASILAN KAMI

Our Achievements

JUMLAH KEPESERTAAN AKTIF (TENAGA KERJA)
Number of Active Membership (Manpower)

RKAT 2015	REALISASI 2015 2015 REALIZATION	Δ%	2014	Δ %
1	2	(1:2)	3	(2:3)
19.100.000	**19.275.061**	**100,92**	**16.791.397**	**114,79**

JUMLAH KEPESERTAAN AKTIF (PERUSAHAAN AKTIF)
Number of Active Membership (Active Companies)

RKAT 2015	REALISASI 2015 2015 REALIZATION	Δ%	2014	Δ %
1	2	(1:2)	3	(2:3)
251.600	**296.791**	**117,96**	**216.593**	**137,03**

TOTAL IURAN (RP MILIAR)
Total Contributions (Rp Billion)

RKAT 2015	REALISASI 2015 2015 REALIZATION	Δ%	2014	Δ %
1	2	(1:2)	3	(2:3)
34.347	**36.191**	**105,37**	**28.721**	**126,01**

TOTAL DANA INVESTASI (RP MILIAR)
Total Investment Funds (Rp Billion)

RKAT 2015	REALISASI 2015 2015 REALIZATION	Δ%	2014	Δ %
1	2	(1:2)	3	(2:3)
210.310	**206.585**	**98,23**	**186.964**	**110,49**

PEMBAYARAN KLAIM TAHUN 2015
Payment of Claims 2015

URAIAN DESCRIPTION	JUMLAH PEMBAYARAN (RP MILIAR) AMOUNT OF PAYMENT (RP BILLION)	JUMLAH KASUS TOTAL CASES
Jaminan Hari Tua | Provident Fund Benefit	16.759	1.689.180
Jaminan Kematian | Death Benefit	464	36.453
Jaminan Kecelakaan Kerja | Work Accident Benefit	661	110.285
Jaminan Pensiun | Pension Benefit	36	249

KEUNGGULAN KAMI

Our Advantages

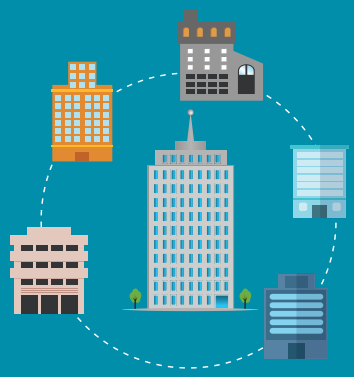

JARINGAN KANTOR MENJANGKAU SELURUH INDONESIA
Office Network Coverage Across Indonesia

1 Kantor Pusat Head Office	**121** Kantor Cabang Branch Office
11 Kantor Wilayah Regional Office	**203** Kantor Cabang Perintis Sub-branch Office

SISTEM INFORMASI JARINGAN SOSIAL TENAGA KERJA (SIJSTK) TERINTEGRASI
Integrated Manpower Social Network Information System (SIJSTK)

- 336 Kantor Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan
- 10.000 Service Point Office Bank BRI dan BJB
- 73.000 ATM bank kerjasama
- 24.000 Payment Point Online Banking (PPOB)
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di pemerintah daerah
- Rumah Sakit Trauma Center (RSTC)
- Aplikasi web
- Smart Kiosk
- Aplikasi mobile
- SMS

- 336 Service Offices of BPJS Ketenagakerjaan
- 10,000 Service Point Offices of Bank BRI and BJB
- 73,000 ATMs of partner banks
- 24,000 Payment Point Online Banking (PPOB)
- One Stop Services (OSS) at local government offices
- Trauma Center Hospital (RSTC)
- Web application
- Smart Kiosk
- Mobile applications
- SMS

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TERLENGKAP
Comprehensive Social Security for Employment Programs

JAMINAN HARI TUA Provident Fund Benefit	**JAMINAN KECELAKAAN KERJA** Work Accident Benefit
JAMINAN KEMATIAN Death Benefit	**JAMINAN PENSIUN** Pension Benefit

RENCANA JANGKA PANJANG

Long Term Plan

BPJS Ketenagakerjaan memiliki Rencana Strategis 2014–2018, yang disusun sebagai panduan arah pengembangan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2018. Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2014 – 2018 telah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas melalui Keputusan Dewan Pengawas Nomor: KEP/05/DEWAS/042015.

Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2014 – 2018 disusun guna mewujudkan era baru penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai 'Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja di Indonesia'. Pada 20 April 2015, perubahan ditetapkan Dewan Pengawas bersamaan dengan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) untuk pertama kalinya.

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2014-2018 dan RKAT Tahun 2015 ini didasarkan atas terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: 244/PMK.02/2014 tanggal 24 Desember 2015 yang mengatur besaran dana operasional pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2015 sebesar 1,55% dari Asset Under Management (AUM) Program JHT dan 10% dari iuran Program JKK dan JKM yang belum

BPJS Ketenagakerjaan has established the Strategic Plan 2014- 2018, which is prepared as a guideline for BPJS Ketenagakerjaan's development direction up to 2018. BPJS Ketenagakerjaan's Strategic Plan 2014-2018 has been approved by the Supervisory Board through the Supervisory Board's Decree No. KEP/05/DEWAS/042015.

BPJS Ketenagakerjaan's Strategic Plan 2014 - 2018 was prepared to realize a new era of social security administration for employment and make BPJS Ketenagakerjaan as 'Bridge towards the Workers' Welfare in Indonesia'. On April 20, 2015, the Supervisory Board approved the transformation along with revisions in the Annual Work Plan and Budget (RKAT) for the first time.

The revisions in Strategic Plan 2014-2018 and RKAT 2015 were based on the issuance of the Regulation of Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number: 244/PMK.02/2014 dated December 24, 2015, which stipulates the amount of funds of BPJS Ketenagakerjaan's management operations in 2015 was 1.55% of Assets under Management (AUM) of JHT program and 10% of the contributions of JKK and JKM programs that

tercakup di dalam Rencana Strategis Tahun 2014-2018 dan RKAT 2015 sebelumnya yang telah ditetapkan Dewan Pengawas pada bulan Oktober 2014.

Disamping itu, BPJS Ketenagakerjaan memandang perlu penyempurnaan Rencana Strategis Tahun 2014-2018 untuk memenuhi kebutuhan percepatan pengembangan kapasitas organisasi dalam rangka operasional penuh BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Juli 2015 yang meliputi:

1. Pendirian 150 unit Kantor Cabang Perintis
2. Pemenuhan sarana dan infrastruktur
3. Pemenuhan kebutuhan jumlah SDM sehingga berdampak pada peningkatan rencana belanja modal yang sampai tahun 2018 membutuhkan Rp2,8 triliun.

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2014-2018 ini menyebabkan perlunya perubahan pada RKAT Tahun 2015 dengan penyesuaian pada aspek komunikasi dan edukasi kepada masyarakat, percepatan kapasitas kepesertaan dan pelayanan, pengembangan SDM, dan *upgrade* gedung kantor untuk memenuhi tuntutan operasional BPJS Ketenagakerjaan.

has not been included in the Strategic Plan 2014-2018 and RKAT 2015 previously established by the Supervisory Board in October 2014.

In addition, the BPJS Ketenagakerjaan deemed it necessary to improve Strategic Plan 2014-2018 to meet the needs of accelerated organizational capacity development for BPJS Ketenagakerjaan's full operations since July 1, 2015 that include:

1. Establishment of 150 units of Sub-branch Offices
2. Provision of facilities and infrastructure
3. Fulfillment of number of HR needs that impacts on the increase in capital expenditure plan up to 2018 that requires Rp2.8 trillion.

The Revised Strategic Plan 2014-2018 led to the need for revisions to the RKAT 2015 with adjustments in the aspect of communication and education to the community, the accelerated capacity of membership and services, human resource development, and office building upgrade to meet the operational demands of BPJS Ketenagakerjaan.

PERISTIWA PENTING
Event Highlights

1 JULI | JULY

BPJS Ketenagakerjaan beroperasi penuh sebagai badan penyelenggara jaminan sosial di Indonesia.

BPJS Ketenagakerjaan's full operation as the social security administering body in Indonesia.

30 JUNI | JUNE

Peresmian pelaksanaan Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan oleh Presiden Joko Widodo di Cilacap, Jawa Tengah.

Inauguration of BPJS Ketenagakerjaan's Pension Benefit Program implementation by President Joko Widodo in Cilacap, Central Java.

15 JUNI | JUNE

Peresmian 203 kantor cabang perintis (KCP) di seluruh Indonesia oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya, sebagai persiapan operasi penuh BPJS Ketenagakerjaan.

The inauguration of 203 pilot branch offices (KCP) across Indonesia by President Director of BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya, in preparation for the full operation of BPJS Ketenagakerjaan.

4 MEI | MAY

BPJS Ketenagakerjaan melakukan penandatanganan dengan 12 mitra kerja agar mampu memberikan kemudahan dalam memberikan akses pendaftaran maupun pembayaran iuran bagi para pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) di Lapangan Alit Saputra, Tabanan.

BPJS Ketenagakerjaan and 12 partners signed a cooperation agreement to provide easy access in registration and contribution payment for Non-wage Earner (BPU) Workers at Alit Saputra Field, Tabanan

16 APRIL

Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya mendeklarasikan program *Return to Work*.

Manpower Minister Muhammad Hanif Dhakiri and President Director of BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya declared the Return to Work program.

19 MARET | MARCH

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya menerima penghargaan sebagai Best CEO pada ajang Obsession Award 2015.

President Director of BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya, received the award as the Best CEO in the Obsession Award 2015 event.

17 MARET | MARCH

Peresmian gedung Kantor Cabang Palu, Sulawesi Tengah oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya dan Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Longki Djanggola.

Inauguration of Palu Branch Office building, Central Sulawesi, by the President Director of BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya and Central Sulawesi Governor, Drs. H. Longki Djanggola.

15 FEBRUARI | FEBRUARY

Sosialisasi masif Cabang Cikarang Jawa Barat bagi masyarakat dalam bentuk wayang interaktif oleh Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Junaedi.

Massive dissemination at Cikarang Branch, West Java, to the community in the form of interactive puppet performance by Director of Membership and Inter-Agency Relations of BPJS Ketenagakerjaan, Junaedi.

21 JANUARI | JANUARY

Peresmian gedung baru Kantor Cabang Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Peresmian dilakukan Direktur Umum dan SDM Amri Yusuf, dan dihadiri Bupati Kotawaringin Barat Dr H Ujang Iskandar.

Inauguration of Pangkalan Bun Branch Office's new building in Central Kalimantan. The inauguration was conducted by Director of General Affairs and HR, Yusuf Amri, and was attended by the Regent of West Kotawaringin, Dr H Ujang Iskandar.

8 JANUARI | JANUARY

Jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan melakukan audiensi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, sebagai persiapan menjelang operasi penuh BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015.

BPJS Ketenagakerjaan's Board of Directors conducted a hearing with President Joko Widodo at the State Palace, in preparation for the full operation of BPJS Ketenagakerjaan on July 1, 2015.

24-25 AGUSTUS | AUGUST

Rapat Kerja Nasional BPJS Ketenagakerjaan di Bandung, Jawa Barat. Pembukaan Rakernas dilakukan Direktur Utama Elvyn G Masassya didampingi Ketua Dewan Pengawas Mulabasa Hutabarat dan Ketua Panitia Rakernas Paryudianto.

National Working Meeting (Rakernas) of BPJS Ketenagakerjaan in Bandung, West Java. The Rakernas was opened by President Director Elvyn G Masassya, accompanied by Chairman of the Supervisory Board, Mulabasa Hutabarat, and Chief of Rakernas Committee, Paryudianto.

10 SEPTEMBER | SEPTEMBER

BPJS Ketenagakerjaan meraih penghargaan Transformation Excellence dari Asosiasi Jaminan Sosial ASEAN atau ASSA (ASEAN Social Security Association).

BPJS Ketenagakerjaan received the Transformation Excellence award from the ASEAN Social Security Association (ASSA).

15 OKTOBER | OCTOBER

Peresmian Kantor Cabang Cikokol, Tangerang, oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya dan Walikota Tangerang Arief R Wismansyah.

Inauguration of Cikokol Branch Office, Tangerang, by President Director of BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya and Tangerang Mayor, Arief R Wismansyah.

22 OKTOBER | OCTOBER

Penantanganan kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan tiga bank BUMN yakni Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI. Kerjasama mengenai Akses Pembiayaan Modal untuk sektor produktif kepada peserta, eks peserta dan keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

The signing of BPJS Ketenagakerjaan's cooperation with three state-owned banks, Bank BNI, Bank Mandiri and Bank BRI. The cooperation is in Capital Funding Access for productive sector to BPJS Ketenagakerjaan's participants, former participants and their families through the distribution of People Business Credit (KUR).

2 NOVEMBER | NOVEMBER

BPJS Ketenagakerjaan menerima penghargaan *Good Practice Award* dari Asosiasi Jaminan Sosial Internasional (ISSA) dan tiga penghargaan internasional lain. Penghargaan diterima Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya di Forum Regional Jaminan Sosial Asia Pasifik di Oman.

BPJS Ketenagakerjaan received the Good Practice Award from the International Social Security Association (ISSA) and three other international awards. The awards were received by President Director of BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya in the Regional Social Security Forum for Asia Pacific in Oman.

6 NOVEMBER | NOVEMBER

Penandatanganan kesepakatan antara Kementerian Dalam Negeri dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan sosial nasional di melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Indonesia.

The signing of an agreement between the Ministry of Home Affairs, BPJS Kesejahteraan and BPJS Kesehatan, to optimize the implementation of national social security programs through One Stop Services (PTSP) and the District Integrated Administrative Service (PATEN) in Indonesia.

12 NOVEMBER | NOVEMBER

Penandatanganan MoU BPJS Ketenagakerjaan dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

The signing of MoU between BPJS Ketenagakerjaan and the Association of Regency Governments of Indonesia (APKASI).

4 DESEMBER | DECEMBER

Penandatanganan perjanjian kerjasama pembukaan BPJS Ketenagakerjaan Service Point Office (SPO) dengan Bank BNI. Penandatanganan kerjasama dilaksanakan oleh Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Junaedi dengan Direktur Jaringan dan Layanan BNI Adi Sulistyowati di Jakarta.

The signing of the cooperation agreement of opening BPJS Ketenagakerjaan's Service Point Office (SPO) with Bank BNI. The signing of the cooperation was carried out by the Director of Membership and Inter-Agency Relations od BPJS Kesehatan, Junaedi, and Director of Network and Service of BNI, Adi Sulityowati, in Jakarta.

16 DESEMBER | DECEMBER

Peletakan batu pertama pembangunan perumahan program Housing Benefit dari BPJS Ketenagakerjaan di kawasan Perumahan Grand Cikarang City, Bekasi, Jawa Barat.

Groundbreaking of the home construction in the Housing Benefit program of BPJS Ketenagakerjaan, in the area of Housing Grand Cikarang City, Bekasi, West Java.

5 DESEMBER | DECEMBER

HUT BPJS Ketenagakerjaan Ke-38. Puncak acara dilaksanakan pada tanggal 8 Desember dengan tema: Upaya Optimalisasi Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja.
The 38th anniversary of BPJS Ketenagakerjaan. The main event was held on December 8 with the theme: Optimizing the Role of BPJS Ketenagakerjaan in Creating Workers' Welfare.

TENTANG LAPORAN TAHUNAN TERINTEGRASI 2015

About Integrated Annual Report 2015

Sesuai Undang-Undang (UU) No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Pasal 37 ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan penyelenggaraan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit akuntan publik kepada Presiden Republik Indonesia dengan tembusan kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.

In accordance with Law No.24 of 2011 on Social Security Administering Body (BPJS), Article 37 paragraph (1), BPJS Ketenagakerjaan is required to disclose accountability for the execution of their duties in the form of the program implementation report and the annual financial statements that have been audited by public accountant to the President of the Republic of Indonesia with a copy to the National Social Security Council (DJSN), no later than June 30 the following year.

PELAPORAN KAMI EMPAT TAHUN TERAKHIR

Our Reports in the Last Four Years

Selanjutnya pada Pasal (7) dinyatakan bahwa: Ketentuan mengenai bentuk dan isi laporan pengelolaan program diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres). Berdasarkan Perpres No.108 Tahun 2013, BPJS Ketenagakerjaan telah menyampaikan laporan pengelolaan program jaminan sosial kepada Presiden Republik Indonesia dan ditembuskan kepada DJSN.

Furthermore, Article (7) stipulates Provisions concerning the form and content of program management reports are regulated by Presidential Regulation (Perpres). Based on Presidential Regulation No. 108 of 2013, BPJS Ketenagakerjaan has presented its report on social security program management to the President of the Republic of Indonesia with a copy to DJSN.

Laporan-laporan dimaksud meliputi:

1. Laporan Keuangan: Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
2. Laporan Keuangan: Program Jaminan Kematian (JKM)
3. Laporan Keuangan: Program Jaminan Hari Tua (JHT)
4. Laporan Keuangan Konsolidasian: BPJS, Entitas Anak dan Entitas Bertujuan Khusus
5. Laporan Pengelolaan Program.

Selanjutnya, untuk memenuhi Pasal (4) Perpres No.108 Tahun 2013, BPJS Ketenagakerjaan juga telah mempublikasikan ringkasan atas laporan-laporan tersebut melalui dua media cetak nasional. Penyampaian ringkasan eksekutif ini menjadi bentuk kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan atas keterbukaan informasi publik.

Secara berkesinambungan BPJS menerbitkan pula laporan tahunan, yang lazimnya dilakukan oleh perseroan. Penerbitan laporan tahunan menjadi bagian pelaksanaan praktik-praktik terbaik tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Berbeda dengan penerbitan laporan tahunan sebelumnya, laporan tahunan untuk tahun buku 2015 disusun secara terintegrasi dan dinyatakan sebagai Laporan Tahunan Terintegrasi 2015.

Penerbitan laporan tahunan yang terintegrasi merupakan wujud komitmen dan inisiatif manajemen BPJS Ketenagakerjaan, untuk memadukan laporan keuangan dengan kinerja keberlanjutan termasuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Cakupan informasi dalam laporan ini meliputi kinerja dalam kurun waktu 1 Januari 2015 hingga 31 Desember 2015, dan merupakan kesinambungan dari Laporan Tahunan 2014 BPJS Ketenagakerjaan dan Laporan Keberlanjutan 2014 BPJS Ketenagakerjaan yang diterbitkan pada tahun 2015. [G4-28, G4-29, G4-30]

The reports include:

1. Financial Statements: Work Accident Benefit Program (JKK)
2. Financial Statements: Death Benefit Program (JKM)
3. Financial Statements: Provident Fund Benefit Program (JHT)
4. Consolidated Financial Statements: BPJS, Subsidiaries and Special Purpose Entities
5. Program Management Report.

Moreover, in order to comply with Article (4) of Presidential Regulation No. 108 of 2013, BPJS Ketenagakerjaan has also published a summary of these reports through two national print media. The publication of this executive summary is a form of BPJS Ketenagakerjaan's compliance with public information disclosure.

BPJS also continues to publish an annual report, which is typically done by companies. Publishing an annual report becomes part of the implementation of good corporate governance (GCG) best practices. Unlike the previous publication, the annual report for the fiscal year 2015 was prepared as an integration and referred to as the Integrated Annual Report 2015.

Publishing an integrated annual report is a realization of the commitment and initiatives of BPJS Ketenagakerjaan's management, to integrate the financial statements with the sustainability performance including the implementation of social and environmental responsibility. The information in this report covers the performance in the period January 1, 2015 until December 31, 2015, and as a continuation of the Annual Report 2014 of BPJS Ketenagakerjaan and Sustainability Report 2014 of BPJS Ketenagakerjaan published in 2015. [G4-28, G4-29, G4- 30]

Standar Pelaporan

Perubahan signifikan Laporan Tahunan Terintegrasi 2015 dibanding laporan terdahulu, adalah penerapan International Integrated Reporting Council (IIRC) sebagai salah satu standar pelaporan. Opsi yang dipilih dalam penulisan laporan ini adalah: *in accordance - core.* [G4-23, G4-32]

Standar lain yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah:

1. Peraturan Bapepam LK No.KEP-431/BL/2012.
2. Global Reporting Initiative (GRI) G4.
3. Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Pada beberapa bagian laporan disertakan pernyataan kembali, sebagai konsekuensi dari penyusunan laporan tahunan terintegrasi disertai penjelasan yang diperlukan, meliputi: [G4-22]

- Identifikasi para pemangku kepentingan BPJS Ketenagakerjaan, dengan memperhatikan hubungan saling mempengaruhi yang terjalin selama ini.
- Uraian atas bidang usaha dan kegiatan operasional masing-masing bidang usaha.

Materialitas Pelaporan

Aspek material dalam Laporan ini dirumuskan sebagai hal-hal mendasar guna menentukan dan mengambil kebijakan, yang berdampak serta berpengaruh signifikan secara internal maupun eksternal terhadap pemangku kepentingan. Secara internal, dampak tersebut mempengaruhi kinerja keberlanjutan, baik dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan. Secara eksternal, aspek material mempengaruhi penilaian dan pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan atas kinerja Perusahaan. Gabungan hasil identifikasi aspek material dari pihak internal dan eksternal Perseroan digambarkan dalam sebuah matrik.

Identifikasi aspek material dilakukan melalui analisis materialitas, dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan berbagai topik bagi para pemangku kepentingan, serta signifikansinya terhadap penyelenggaran jaminan sosial. Tingkat signifikansi kepentingan internal ditentukan berdasarkan analisis jangka pendek, strategi dan tujuan jangka panjang, serta evaluasi hasil dan kinerja keberlanjutan selama periode pelaporan.

Reporting Standards

Significant changes compared to the 2015 Integrated Annual Report earlier reports, is the application of the International Integrated Reporting Council (IIRC) as one of reporting standards. The option selected in the writing of this report was: in accordance - core. [G4-23, G4-32]

Other standards used in the preparation of this report are:

1. Bapepam LK No. KEP-431/BL/2012.
2. Global Reporting Initiative (GRI) G4.
3. Financial Accounting Standards applicable in Indonesia.

Restatements were included in several parts of the report, as a consequence of the preparation of the integrated annual report along with the necessary explanations, include: [G4-22]

- Identification of BPJS Ketenagakerjaan's stakeholders, by paying attention to the interplay that has been established.
- The description on the field of business and operations of each business field.

Reporting Materiality

Material aspects in this report were defined as fundamental matters to determine and make policies that significantly impact as well as affect internally and externally to stakeholders. Internally, these impacts affect the sustainability performance in economic, social and environmental aspects. Externally, the material aspects affect the judgment and decision-making by stakeholders on the Company's performance. The combined results of the material aspects identification from the internal and external parties of the Company are described in a matrix.

Material aspect identification was done through materiality analysis, by considering the importance of various topics for stakeholders, and their significance to the implementation of social security. The significance of internal interests was determined by the of short-term analysis, strategy and long-term goals, as well as the evaluation on results and the sustainability performance during the reporting period.

Tingkat kepentingan eksternal dalam isu-isu keberlanjutan didapat melalui analisis yang mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi dan sosial, analisis pemberitaan media massa dan situs internet. Selain itu juga melalui permintaan yang telah diajukan pemangku kepentingan utama kepada BPJS Ketenagakerjaan.

The importance level of external interest in the sustainability issues was gained through an analysis that considered economic and social factors, analysis of mass media news reports and Internet sites. It was also gained from the requests that have been made by the main stakeholders to BPJS Ketenagakerjaan.

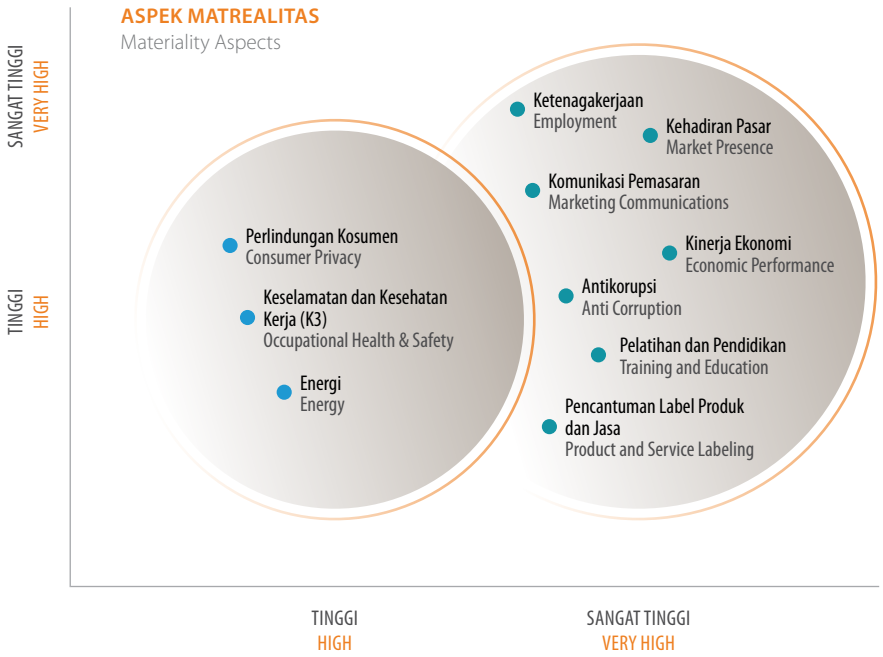

Proses Identifikasi Aspek Materialitas [G4-18]

Aspek material dan lingkup pelaporan ditentukan dengan menyesuaikan kebutuhan penyajian informasi jenis kegiatan usaha sebagai penyelenggara jaminan sosial. Pendekatan berpedoman pada GRI G4. BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan *focus group discussion* (FGD) untuk menentukan aspek material laporan dengan pihak internal dan eksternal Perusahaan.

Penetapan aspek material difokuskan pada identifikasi isu-isu keberlanjutan, dengan memperhatikan prinsip pelibatan pemangku kepentingan *(stakeholders inclusiveness)*, materialitas *(materiality)*, konteks keberlanjutan *(sustainability context)* dan kelengkapan *(completeness)*. Aspek material yang telah ditentukan kemudian dilaporkan untuk mendapatkan persetujuan Kepala Divisi Komunikasi dan pengesahan oleh Direksi, sebagai pejabat tata kelola yang bertanggung jawab atas penerbitan laporan ini. [G4-48]

Identification Process of Materiality Aspects [G4-18]

Material aspects and boundaries of reporting were determined by adapting the information presentation needs of types of business activities as an operator of social security. The approaches referred to the GRI G4. BPJS Ketenagakerjaan carried out focus group discussion (FGD) to determine the material aspects of the report with the Company's internal and external parties.

Determination of the material aspect focused on identifying sustainability issues with regard to principles of stakeholder inclusiveness, materiality, sustainability context and completeness. Material aspects that have been determined were then reported to Head of Communication Division for approval and validated by the Board of Directors, as the governance official in charge of the publication of this report. [G4-48]

Proses Penentuan Isi Laporan [G4-18]

Tahap Pertama:

- Identifikasi aspek-aspek keberlanjutan yang relevan dengan karakteristik kegiatan usaha BPJS Ketenagakerjaan.
- Menentukan batasan ruang lingkup aspek-aspek tersebut .

Tahap Kedua:

- Pembuatan prioritas atas aspek-aspek keberlanjutan yang akan dilaporkan.

Tahap Ketiga:

- Validasi atas aspek material yang telah menjadi prioritas oleh Kepala Divisi Komunikasi dan disahkan Direksi. Proses validasi bertujuan memastikan laporan memuat isi berimbang antara kinerja positif dan negatif.

Tahap Keempat:

- Kajian ulang atas laporan tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan, yang akan digunakan dalam menentukan isi pelaporan pada periode berikutnya.

Report Content Defining Process [G4-18]

Step One:

- Identification of sustainability aspects that are relevant to the business characteristics of BPJS Ketenagakerjaan.
- Determine the boundaries of such aspects.

Step Two:

- Prioritization on sustainability aspects that will be reported.

Step Three:

- Validation on the material aspects that have been prioritized by Communication Division Head and validated the Board of Directors. The validation process is designed to ensure the contents of the report contains a balance between positive and negative performance.

Step Four:

- Review the previous annual report taking into account the suggestions from the stakeholders, which will be used in defining the content of the reporting in the next period.

KONTEKS KEBERLANJUTAN
Sustainability Context

KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN
Stakeholder Inclusiveness

Batasan Pelaporan dan Konteks Keberlanjutan

Keseluruhan materi dalam Laporan ini berasal dari BPJS Ketenagakerjaan, meliputi Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang Madya, Kantor Cabang Pratama dan Kantor Cabang Perintis. Tidak ada materi yang berasal dari anak perusahaan maupun pihak-pihak lain. Informasi material yang diungkap dalam Laporan ini dinilai memberikan dampak signifikan kepada para pemangku kepentingan. [G4-17, G4-20, G4-21, G4-28, G4-30]

Reporting Boundaries and Sustainability Context

All materials in this report were collected from BPJS Kesejahteraan, covering the Head Office, Regional Offices, Main Branch Office, Medium Branch Office, Primary Branch Office and Sub-branch Office. There were no materials collected from subsidiaries and other parties. Material information disclosed in this report is deemed to provide a significant impact on stakeholders. [G4-17, G4-20, G4-21, G4-28, G4-30]

DALAM ORGANISASI INSIDE ORGANIZATION	DI LUAR ORGANISASI OUTSIDE ORGANIZATION
Kantor Pusat | Head Office	Anak Perusahaan | Subsidiaries
Kantor Wilayah | Regional Office	Pemerintah | Governments
Kantor Cabang Utama | Main Branch Office	Peserta | Participants
Kantor Cabang Madya | Medium Branch Office	Perbankan dan Lembaga Keuangan | Banking and Financial Institutions
Kantor Cabang Pratama | Primary Branch Office	Pekerja | Workers
Kantor Cabang Perintis | Sub-branch Office	Mitra Kerja | Partners

PEMANGKU KEPENTINGAN STAKEHOLDERS	TOPIK MATERIAL MATERIAL TOPICS
Pemerintah | Governments	Kinerja Ekonomi, Kinerja Sosial, Kinerja Lingkungan Economic Performance, Social Performance, Environmental Performance
Peserta | Participants	Kinerja Ekonomi | Economic Performance
Perbankan dan Lembaga Keuangan Banking and Financial Institutions	Kinerja Ekonomi | Economic Performance
Pekerja | Workers	Kinerja Ekonomi, Kinerja Sosial | Economic Performance, Social Performance
Mitra Kerja | Partners	Kinerja Ekonomi | Economic Performance
Masyarakat | Community	Kinerja Sosial, Kinerja Lingkungan Social Performance, Environmental Performance
Media Massa | Mass Media	Kinerja Ekonomi, Kinerja Sosial, Kinerja Lingkungan Economic Performance, Social Performance, Environmental Performance

IDENTIFIKASI BATASAN DAN DAMPAK ASPEK MATERIAL [G4-19, G4-20, G4-21]
Identification Of Boundaries And Aspect Material Impact

TOPIK MATERIAL MATERIAL TOPICS	ASPEK MATERIAL MERUJUK GRI DAN IIRC MATERIAL ASPECTS REFERRING TO GRI AND IIRC	DAMPAK BAGI PEMANGKU KEPENTINGAN INTERNAL IMPACT ON INTERNAL STAKEHOLDERS	DAMPAK BAGI PEMANGKU KEPENTINGAN EKSTERNAL IMPACT ON EXTERNAL STAKEHOLDERS
Kinerja Ekonomi	• Kinerja Ekonomi • Kehadiran Pasar	1. Pemerintah 2. Pekerja	1. Peserta 2. Perbankan dan Lembaga Keuangan 3. Mitra Kerja 4. Media Massa
Economic Performance	• Economic Performance • Market Presence	1. Government 2. Employees	1. Participants 2. Banking and Financial Institutions 3. Partners 4. Mass media
Kinerja Sosial	• Ketenagakerjaan • Pelatihan dan Pendidikan • Antikorupsi • Pencantuman Label Produk dan Jasa • Komunikasi Pemasaran • Perlindungan Konsumen • Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	1. Pemerintah 2. Pekerja	1. Peserta 2. Perbankan dan Lembaga Keuangan 3. Mitra Kerja 4. Masyarakat 5. Media massa
Social Performance	• Employment • Training and Education • Anti Corruption • Product and Service Labeling • Marketing Communications • Consumer Protection • Occupational Health and Safety (OHS)	1. Government 2. Employees	1. Participants 2. Banking and Financial Institutions 3. Partners 4. Community 5. Mass media
Kinerja Lingkungan	• Energi	1. Pemerintah	1. Perbankan dan Lembaga Keuangan 2. Masyarakat 3. Media Massa
Environmental Performance	• Energy	1. Government	1. Banking and Financial Institutions 2. Community 3. Mass media

Prinsip Penjaminan [G4-33] [IR10]

Seluruh informasi dalam laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang seimbang dan jelas tentang kinerja BPJS Ketenagakerjaan selama kurun waktu periode pelaporan. Pada bagian Laporan Keuangan disertakan pernyataan auditor independen dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan.

Adapun untuk pelaporan kinerja keberlanjutan, belum disertakan penjaminan secara khusus dari pihak independen. Namun demikian, seluruh informasi yang disampaikan telah mendapatkan pengesahan dari Direksi, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pada bagian akhir Laporan, disertakan Indeks Pelaporan yang disertai penjelasan atas halaman yang memuat informasi dimaksud. [G4-32]

Assurance Principles [G4-33] [IR10]

All information in this report aimed to provide a balanced and clear picture of BPJS Ketenagakerjaan's performance during the reporting period. The section of Financial Statements included statement of independent auditor from the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Partners.

Meanwhile, sustainability performance reporting has not included an assurance from an independent party. However, all information presented has been validated by the Board of Directors, so that its accuracy can be accounted for.

At the end of the report, a Reporting Index was included with explanation on the page containing the information in question. [G4-32]

LAPORAN DEWAN PENGAWAS [G4-1, G4-2]

Supervisory Board's Report

Para pemangku kepentingan yang terhormat,

Puji dan syukur kita panjatkan bersama ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas perkenan-Nya, Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan telah dapat menyusun dan menerbitkan Laporan Tahunan Terintegrasi 2015.

Dear Stakeholders,

Praise and gratitude to Allah SWT, God Almighty. Upon His blessing, the Social Security Administering Body for Employment (BPJS Ketenagakerjaan) has been able to prepare and publish the Integrated Annual Report 2015.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Laporan Tahunan 2015 BPJS Ketenagakerjaan disusun sebagai laporan terintegrasi. Dewan Pengawas mendukung terbitnya Laporan Tahunan Terintegrasi ini dan berharap agar Laporan ini dapat membantu para pemangku kepentingan dalam memahami bagaimana BPJS Ketenagakerjaan menjalankan kegiatan usahanya secara berkesinambungan. Demikian pula, semua kegiatan hendaknya dilaksanakan secara tanggung jawab, baik dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan sebagai sebuah Badan penyelenggara jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia. Kami juga menganggap bahwa penerbitan Laporan ini merupakan wujud keterbukaan dan komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan informasi yang komprehensif kepada pemangku kepentingan.

Unlike the previous years, the Annual Report 2015 of BPJS Ketenagakerjaan has been prepared as an integrated report. The Supervisory Board supported the publication of this Integrated Annual Report and hope that this report can help stakeholders understand how BPJS Ketenagakerjaan running its operations continuousy. Similarly, all activities should be undertaken responsibly, in economic, social and environmental aspects as an agency of social security for workers in Indonesia. We also consider that the publication of this report is a form of transparency and commitment of BPJS Ketenagakerjaan in providing comprehensive information to stakeholders.

Tahun 2015 menjadi istimewa. Pada 1 Juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan resmi beroperasi penuh sebagai badan hukum publik yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia. Sesuai dengan Rencana Strategis 2014-2018 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Dewan Pengawas Nomor: KEP/05/DEWAS/042015, maka pada tahun 2015 BPJS Ketenagakerjaan menerapkan strategi *"full program operation"* guna mendukung pencapaian kinerja unggul.

The year 2015 has become a special year for us. On July 1, 2015, BPJS Ketenagakerjaan officially commenced full operation as a public legal entity that manages social security for workers in Indonesia. In accordance with the Strategic Plan 2014-2018 which has been established under Decree of Supervisory Board Number: KEP/05/DEWAS/042015, then in 2015 BPJS Ketenagakerjaan applied the "full program operation" to support the achievement of performance excellence.

Dewan Pengawas memberikan apresiasi atas dua kebijakan strategis yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan selama tahun 2015. Masing-masing strategi tersebut adalah penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun dan perluasan cakupan kepesertaan pekerja bukan penerima upah (BPU).

The Supervisory Board would like to give our appreciation to two strategic policies implemented by BPJS Ketenagakerjaan during 2015. The policies were the implementation of Pension Benefit Program and the expansion of participants that included non-wage earner (BPU) workers.

Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (JP) melengkapi tiga program jaminan sosial ketenagakerjaan yang sudah lebih dahulu ada, yakni Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Program Jaminan Kematian (JKM). Dengan demikian BPJS Ketenagakerjaan menjadi satu-satunya penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan terlengkap di Indonesia.

Implementation of Pension Benefit (JP) Program was an addition to the existing three social security programs for manpower, namely Work Accident Benefit (JKK), Provident Fund Benefit (JHT) and Death Benefit (JKM) programs. Thus, BPJS Ketenagakerjaan becomes the most comprehensive sole provider of social security for manpower in Indonesia.

Perluasan peserta pada pekerja BPU meningkatkan potensi penerimaan iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sekaligus memperluas jangkauan perlindungan pada seluruh tenaga kerja di Indonesia. Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan tidak lagi hanya memberikan perlindungan pada tenaga kerja formal (pekerja penerima upah), tapi juga terhadap tenaga kerja informal (pekerja BPU). Dengan demikian, Dewan Pengawas berharap agar Direksi mampu melaksanakan tugasnya dengan lebih optimal pada setiap peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Expansion of participants to BPU workers increased the revenue potential of membership contributions of BPJS Ketenagakerjaan, as well as expanded the protection coverage to all workers in Indonesia. Therefore, BPJS Ketenagakerjaan not only provides protection to the formal workers (wage earners), but also to informal workers (non-wage earners). Accordingly, the Supervisory Board expected the Board of Directors to be able to carry out their duties more optimal to each participant of BPJS Ketenagakerjaan.

Penilaian Atas Kinerja Direksi

Sesuai fungsi dan kewenangan yang dimiliki, selama tahun 2015 Dewan Pengawas telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis oleh Direksi. Selain itu, Dewan Pengawas telah melaksanakan penilaian atas kinerja Direksi dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai dasar penilaian, yakni penerapan tata kelola yang baik, pencapaian kinerja operasional, kinerja keuangan, serta pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

Dewan Pengawas menilai, Direksi secara bertahap terus meningkatkan penerapan tata kelola yang lebih baik pada segenap tingkatan manajemen. Penerapan tata kelola yang baik akan memberikan dampak positif pada kinerja operasional, sehingga terjadi peningkatan jumlah peserta, dana kelolaan, serta terlaksananya pemenuhan kewajiban pembayaran klaim peserta pada seluruh program jaminan sosial.

Selain itu, kewajiban dalam hal pencairan dana Program JHT, sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.46 dan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sesuai ketentuan tersebut, maka mulai 1 September 2015, BPJS Ketenagakerjaan berkewajiban membayarkan manfaat JHT kepada peserta yang berhenti bekerja atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dalam hal kinerja keuangan, Dewan Pengawas menilai Direksi sudah mengelola dengan baik aset BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Direksi telah menempatkan dana kelolaan pada berbagai instrumen portofolio investasi, dengan tetap melakukan pendekatan profesional, *proper* dan *prudent*. Dengan demikian penempatan dana kelolaan dapat menghasilkan tingkat kembalian *(return)* maksimal dengan risiko minimal, serta tidak menurunkan kemampuan memberikan manfaat dan layanan kepada peserta.

Jumlah perolehan laba sebelum pajak badan pada tahun 2015 adalah Rp829 miliar, menurun 22,24% dibanding tahun 2014 yang mencapai Rp1.066 miliar. Adapun laba bersih tahun 2015 adalah Rp625 miliar, menurun Rp88 miliar atau 12,39% dibanding laba bersih tahun 2014 sebanyak Rp713 miliar. Kinerja di tahun 2015 menunjukkan penurunan, walaupun demikian upaya perbaikan terus ditingkatkan.

Assessment on Board of Directors' Performance

According to the function and authority, during 2015 the Supervisory Board has directed, monitored, and evaluated the implementation of strategic policies by the Board of Directors. In addition, the Supervisory Board has assessed the performance of the Board of Directors based on several aspects as a basis for evaluation, namely the implementation of good governance, the achievement of operational and financial performance, as well as compliance with social and environmental responsibility (SER/TJSL).

The Supervisory Board considered, the Board of Directors has been gradually continuing to improve governance implementation at all levels of management. The good governance implementation will have a positive impact on operational performance, thus, there was an increase in the number of participants, funds under management, and the implementation of meeting the obligations of participants' claim payments for all social security programs.

In addition, the obligation for fund disbursement of JHT program, as the implementation of Government Regulation No.46 and Government Regulation No. 60 of 2015 on the Implementation of the Old Age Security, must be carried out with full responsibility. According to the provisions, from September 1, 2015 BPJS Ketenagakerjaan is obliged to pay the JHT benefits to participants who resign or are affected by job termination (layoffs).

In terms of financial performance, the Supervisory Board considered the Board of Directors has properly managed assets of BPJS Ketenagakerjaan and Manpower Social Security Fund. The Board of Directors has placed funds under management in various investment portfolio instruments, through professional, proper and prudent approach. Thus the placement of funds under management can generate maximum rate of return with minimum risk, and does not lower the ability to provide benefits and services to participants.

Total earnings before corporate taxes in 2015 was Rp829 billion, down 22.24% compared to 2014 that reached Rp1,066 billion. Net profit in 2015 was Rp625 billion, declined by Rp88 billion, or 12.39% compared to net profit 2014 of Rp713 billion. Performance in 2015 showed a decline, however improvement efforts continued to be implemented.

Realisasi total pembayaran manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan selama tahun 2015 sebesar Rp17.920 miliar, meliputi pembayaran klaim atas manfaat Program JKK, JHT, JP dan JKM. Jumlah tersebut bertambah Rp3.919 miliar atau 27,99% dibanding tahun 2014 sebanyak Rp14.001 miliar. Kami menilai bahwa realisasi pembayaran ini telah menunjukkan tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan fungsinya, yakni memberikan manfaat bagi para peserta.

Dalam implementasi kegiatan TJSL, Dewan Pengawas melihat kesungguhan Direksi dalam melaksanakan prinsip-prinsip keberlanjutan. Selama tahun 2015, BPJS Ketenagakerjaan telah menyisihkan dari pendapatan yang diperoleh untuk kegiatan TJSL, setelah memenuhi kewajiban membayar pajak maupun kewajiban lain, sebagai kontribusi pada penerimaan negara. Demikian pula, BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan Program JKK-*Return to Work* bagi pekerja yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja sehingga mereka bisa kembali bekerja.

Di bidang lingkungan, penerapan jaringan pelayanan berbasis teknologi informasi secara langsung telah mengurangi penggunaan kertas dan limbah kertas bekas pakai. Sementara secara tidak langsung mengurangi pemakaian energi yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan emisi gas karbon. Kegiatan ini masih perlu ditingkatkan, terutama kesadaran dalam menjaga lingkungan melalui pola kerja yang efisien dan ramah lingkungan.

Realization of the total payment of manpower social security benefits during 2015 amounted to Rp17,920 billion, comprising payment of claims on benefits of JKK, JHT, JP and JKM programs. The amount increased by Rp3,919 billion or 27.99% compared to 2014 as much as Rp14,001 billion. We considered the realization of these payments has shown responsibility of BPJS Ketenagakerjaan in carrying out its function in providing benefits to the participants.

In the SER implementation, the Supervisory Board has seen the Board of Directors' seriousness in implementing the sustainability principles. During 2015, BPJS Ketenagakerjaan has earmarked the revenue earned for SER activities, after fulfilling the obligation to pay taxes and other obligations, as a contribution to state revenues. BPJS Ketenagakerjaan also carried out JKK-Return to Work program for workers with disabilities due to work accidents. so that they could be reemployed.

In the environmental aspect, the application of information technology-based service network has directly reduced the use of paper and used paper waste. While indirectly, it reduced energy consumption, which in turn contributed to a reduction in carbon emissions. This activity needed to be improved, particularly the awareness in protecting the environment through efficient and environmentally friendly work arrangements.

Pandangan Atas Prospek Usaha

Seiring penerapan kebijakan dan paket ekonomi oleh Pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan berkeyakinan bahwa roda ekonomi nasional akan bergerak ke arah lebih baik. Kondisi ini menjadikan terciptanya lapangan pekerjaan sehingga jumlah pekerja yang terserap akan bertambah.

Pada sisi lain, tumbuhnya kesadaran di kalangan pelaku usaha dan pekerja, menjadikan semua pihak memandang perlu untuk mendaftarkan para pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, pada masa mendatang hal tersebut akan meningkatkan angka kepesertaan program perlindungan ketenagakerjaan. Terlebih lagi, BPJS Ketenagakerjaan merupakan satu-satunya badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. Keadaan ini menjadi tantangan bagi BPJS Ketenagakerjaan dalam memanfaatkan prospek usaha yang cerah. Oleh karena itu, Dewan Pengawas mendorong perlunya memperkuat sumber daya manusia yang didukung teknologi dalam mempersiapkan layanan yang baik bagi bertambahnya peserta di tahun-tahun mendatang.

View on Business Prospects

As the implementation of policy and economic package by the Government, BPJS Ketenagakerjaan believes that the national economy will move toward a better direction. This condition resulted in job creation, which increased the number of manpower absorption.

On the other hand, the growing awareness among businesses and workers, has made all parties consider it necessary to register the workers as participants of BPJS Ketenagakerjaan. Thus, in the future it will increase the number of membership in manpower protection program. Moreover, BPJS Ketenagakerjaan is the only administering body of social security for employment in Indonesia. The situation is a challenge for BPJS Ketenagakerjaan in making use of this bright business prospect. Therefore, the Supervisory Board encourages the need to strengthen technology-supported human resources in preparing good services for the increase of participants in the coming years.

Demikian pula dengan Amanat Undang-Undang untuk memperluas cakupan kepesertaan pada pekerja BPU. Keadaan ini akan berpengaruh pada peningkatan angka kesertaan program perlindungan ketenagakerjaan. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya pekerja di sektor informal yang berpotensi sebagai peserta pada BPJS Ketenagakerjaan.

Bertambahnya jumlah peserta secara langsung akan meningkatkan penerimaan iuran kepesertaan, yang pada akhirnya mempengaruhi besaran dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan dukungan pelaksanaan Rencana Strategis 2014-2018, maka Dewan Pengawas mendukung BPJS Ketenagakerjaan untuk terus merealisasikan Visi: Menjadi Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berkelas dunia, terpercaya, bersahabat dan unggul dalam operasional dan pelayanan.

Penilaian Atas Kinerja Komite Di Bawah Dewan Pengawas

Dalam pelaksanaan fungsi dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas dibantu oleh tiga komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas. Ketiga komite tersebut adalah Komite Audit & Aktuaria, Komite Pemantau Manajemen Risiko, serta Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan & Kinerja.

Secara umum, Komite-komite tersebut telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam membantu dan memperkuat fungsi pengawasan yang dilaksanakan Dewan Pengawas. Masing-masing komite melakukan pertemuan berkala dengan Dewan Pengawas dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas mereka.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Penunjukan dan penetapan keanggotaan Dewan Komisaris, sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Republik Indonesia dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sejalan dengan operasional penuh BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, Pemerintah telah memutuskan dan menetapkan komposisi Dewan Pengawas.

Pada tahun 2015 komposisi Dewan Pengawas tidak mengalami perubahan. Hingga akhir tahun 2015 komposisi keanggotaan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakeraan berjumlah tujuh orang.

It is also similar with, the Mandate of Laws to expand the coverage of membership to non-wage earner (BPU) workers. It will increase the number of membership in manpower protection program. It is not independent of the number of workers in the informal sector that potentially can be acquired as a participant in BPJS Ketenagakerjaan.

The additional number of participants will directly increase the revenues from membership contributions, which in turn affects the funds under management of BPJS Ketenagakerjaan. With the support of the implementation of the Strategic Plan 2014-2018, the Supervisory Board supports BPJS Ketenagakerjaan to continue the realization of Vision to become a world-class social security management agency for manpower as the nation's pride, trustworthy, with good governance, as well as operational and service excellence.

Assessment on Performance of Committees Under the Supervisory Board

In exercising its function and responsibilities, the Supervisory Board is assisted by three committees under its supervision. The three committees are the Audit & Actuarial Committee, Risk Management Oversight Committee, and the Management Policy & Performance Supervisory Committee.

In general, these committees have been carrying out their duties and responsibilities in supporting and strengthening the supervisory function carried out by the Supervisory Board. Each committee periodically holds meeting with the Supervisory Board and submit report on the implementation of their duties.

Changes in the Board of Commissioners' Composition

Appointment and approval of the Board of Commissioners' membership, are the full authority of the President of the Republic of Indonesia according to the applicable provisions. In line with the full operation of BPJS Ketenagakerjaan as a public legal entity of manpower social security management agency, the Government has decided and determined the composition of the Supervisory Board.

In 2015, the composition of the Supervisory Board did not change. By the end of 2015, the composition of the Supervisory Board of BPJS Ketenagakerjaan consisted of seven members.

Realisasi Kinerja Dewan Pengawas

Secara umum, selama tahun 2015 Dewan Pengawas telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dalam mengawasi kinerja Direksi. Selama tahun 2015, Dewan Pengawas telah menyusun dan merealisasikan program kerja pengawasan:

- Evaluasi kesiapan BPJS Ketenagakerjaan menghadapi full operation pada tanggal 1 Juli 2015.
- Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan full operation BPJS Ketenagakerjaan.
- Evaluasi terhadap persiapan di masing-masing Kantor Cabang dan Kantor Pusat.
- Pemberian rekomendasi kepada direksi mengenai hasil evaluasi kesiapan full operation termasuk Kebijakan IT dan sosialisasi.
- Laporan kepada Presiden.

Dewan Pengawas bersama Direksi juga mendukung komitmen untuk secara bersama-sama meningkatkan penerapan aspek tata kelola yang baik (*good governance* atau GG). Penilaian GG BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2015 mendapatkan penilaian 95,49, yang menunjukkan kategori sangat baik.

Realization of Supervisory Board's Performance

In general, during 2015 the Supervisory Board has conducted its duties and responsibilities independently in overseeing the performance of the Board of Directors. During 2015, the Supervisory Board has drawn up and realized the oversight work programs as follows::

- Evaluation of BPJS Ketenagakerjaan's readiness in facing full operation on July 1, 2015.
- Supervision and monitoring the implementation of BPJS Ketenagakerjaan's full operation.
- Evaluation of the preparations at respective branch offices and Head Office.
- Giving recommendations to the Board of Directors on evaluation results of the full operation readiness, including IT policies and dissemination.
- Report to the President.

The Supervisory Board together with the Board of Directors also support the commitment to collectively enhance the implementation of good governance (GG) aspects. GG assessment of BPJS Ketenagakerjaan results in 2015 earned the score of 95.49, which was in the very good category.

Penutup

Dewan Pengawas memberikan apresiasi kepada Direksi BPJS Ketenagakerjaan dan semua pekerja di Indonesia, atas berbagai upaya dan kerja keras yang telah dilaksanakan selama tahun 2015. Mari kita satukan langkah dalam satu ikhitar bersama untuk mewujudkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik penyelenggara jaminan sosial bagi segenap pekerja di Indonesia.

Closing

The Supervisory Board would like to express our appreciation to the Board of Directors of BPJS Ketenagakerjaan and all employees in Indonesia, on numerous efforts and hard work that have been carried out during 2015. Let us join in a collective effort to establish BPJS Ketenagakerjaan as a public legal entity of social security management for all workers Indonesia.

Jakarta,
Februari | February 2016

Mulabasa Hutabarat
Ketua Dewan Pengawas
Supervisory Board Chairman

H.M. SALEH KHALID
Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

MULABASA HUTABARAT
Ketua Dewan Pengawas
Chairman of Supervisory Board

ISKANDAR MAULA
Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

MATHIUS TAMBING
Anggota Dewan Pengawas
Member of
Supervisory Board

BAMBANG WIRAHYOSO
Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

HARIYADI BS. SUKAMDANI
Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

NINASAPTI TRIASWATI
Anggota Dewan Pengawas
Member of
Supervisory Board

IDENTITAS DAN RIWAYAT HIDUP DEWAN PENGAWAS

Identity and Profile of the Supervisory Board

Mulabasa Hutabarat

Ketua Dewan Pengawas
Chairman of Supervisory Board

Lahir: Jakarta, 6 Januari 1954, Umur 61 tahun.

Domisili: Jakarta Timur

Pendidikan:
- S2 Master of Arts. Economic Indiana University
- S1 Sarjana Ekonomi, Studi Pembangunan Universitas Indonesia.

Karir:
- Kepala Subdirektorat pada Direktorat Perbankan dan Jasa Pembiayaan, Direktorat Jendral Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan (1999-2000)
- Sekretaris Direktorat Jendral pada Direktorat Jendral Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan (2000-2006)
- Komisaris PT Pelindo I (2002-2007)
- Kepala Biro Dana Pensiun pada Bapepam-LK Kementerian Keuangan (2006-2012)
- Komisaris PT Bank Tabungan Negara (2008-2012)
- Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan pada Bapepam-LK Kementerian Keuangan (2012-
- Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal pada Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2013-2014)
- Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri (2014-sekarang)

SK Pengangkatan:
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 161/M Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 Tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero).

Periode Jabatan:
- Ketua Dewan Pengawas 1 Januari 2014 – 31 Desember 2015
- Plt Ketua Dewan Pengawas 1 Januari 2016 – 19 Februari 2016

Birth: Jakarta, January 6, 1954, age 61 years old.

Domicile: East Jakarta

Education:
- Master of Arts in Economics, Indiana University
- Bachelor degree in Economics, Development Studies, University of Indonesia.

Career:
- Head of Sub Directorate of Banking and Financing Services, Directorate General of Financial Institutions, Ministry of Finance (1999-2000)
- Secretary to the Director General of the Directorate General of Financial Institutions, Ministry of Finance (2000-2006)
- Commissioner of PT Pelindo I (2002-2007)
- Head of Pension Fund at Bapepam-LK, Ministry of Finance (2006-2012)
- Commissioner of PT Bank Tabungan Negara (2008-2012)
- Head of Financing and Guarantee at Bapepam-LK, Ministry of Finance (2012-
- Secretary of Fiscal Policy Agency at the Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance (2013-2014)
- Independent Commissioner of PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri (2014-present)

Appointment Decree:
Decree of President of the Republic of Indonesia Number: 161/M of 2013 dated December 31, 2013 on Appointment of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Jamsostek (Persero).

Tenure:
- Chairman of the Supervisory Board January 1, 2014 – December 31, 2015
- Acting Chairman of the Supervisory Board January 1, 2016 – February 19, 2016

Iskandar Maula

Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

Lahir: Makassar, 11 November 1956, Umur 59 tahun.

Domisili: Jakarta Utara

Pendidikan:
- Magister Manajemen UNKRIS
- S1 Hukum Universitas Hasanuddin.

Karir:
- Sekretaris Ditjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans RI Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan
- Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kemenakertrans RI
- Inspektur II Inspektorat Jendral Kemenakertrans RI
- Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Direktorat Jendral Binapenta Kemenakertrans RI.

SK Pengangkatan:
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 161/M Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 Tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero).

Periode Jabatan:
- Anggota Dewan Pengawas 1 Januari 2014 – 31 Desember 2015
- Plt Anggota Dewan Pengawas 1 Januari 2016 – 19 Februari 2016

Birth: Makassar, November 11, 1956, age 59 years old.

Domicile: North Jakarta

Education:
- Master of Management, UNKRIS
- Bachelor in Law, University of Hasanuddin.

Career:
- Secretary of DG of Industrial Relations Development and Social Security of Manpower and Transmigration Ministry
- Head of Manpower Research and Development of Manpower and Transmigration Ministry Research, Development and Information Agency of Manpower and Transmigration Ministry
- Inspector II at Inspectorate General of Manpower and Transmigration Ministry
- Director of Foreign Manpower Placement at Directorate General Binapenta of Manpower and Transmigration Ministry.

Appointment Decree:
Decree of President of the Republic of Indonesia Number: 161/M of 2013 dated December 31, 2013 on Appointment of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Jamsostek (Persero).

Tenure:
- Chairman of the Supervisory Board January 1, 2014 – December 31, 2015
- Acting Member of Supervisory Board January 1, 2016 – February 19, 2016

Hariyadi BS. Sukamdani

Anggota Dewan Pengawas

Member of Supervisory Board

Lahir: Jakarta, 4 Februari 1965, Umur 50 tahun.

Domisili: Jakarta Pusat

Pendidikan:
- Insinyur Teknik Sipil dari Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Magister Manajemen jurusan Manajemen Akuntansi dari Universitas Indonesia
- Registered Financial Consultant dari International Association of Registered Financial Consultants, Inc. (IARFC).

Karir:
- Direktur Utama PT Sahid Detolin Textile
- Presiden Direktur PT Indotex LaSalle College International
- Direktur Utama PT Hotel Sahid Jaya International Tbk
- Presiden Komisaris PT Hotel Sahid Jaya International Tbk
- Wakil Komisaris Utama & Komisaris Harian PT Hotel Sahid Jaya International Tbk.
- Direktur PT Spinindo Bina Persada
- Komisaris PT Jurnalindo Aksara Grafika
- Komisaris PT Jamsostek
- Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia

SK Pengangkatan:
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 161/M Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 Tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero).

Periode Jabatan:
- Anggota Dewan Pengawas 1 Januari 2014 – 31 Desember 2015
- Plt Anggota Dewan Pengawas 1 Januari 2016 – 19 Februari 2016

Birth: Jakarta, February 4, 1965, age 50 years old.

Domicile: Central Jakarta.

Education:
- Civil Engineer from the University of Sebelas Maret, Surakarta
- Master of Management, Accounting Management major from University of Indonesia
- Registered Financial Consultant of the International Association of Registered Financial Consultants, Inc. (IARFC).

Career:
- President Director of PT Sahid Detolin Textile
- President Director of PT Indotex LaSalle College International
- President Director of PT Hotel Sahid Jaya International Tbk
- President Commissioner of PT Hotel Sahid Jaya International Tbk
- Vice President Commissioner and Executive Commissioner of PT Hotel Sahid Jaya International Tbk.
- Director of PT Spinindo Bina Persada
- Commissioner of PT Jurnalindo Aksara Grafika
- Commissioner of PT Jamsostek
- Chairman of the Indonesian Employers Association

Appointment Decree:
Decree of President of the Republic of Indonesia Number: 161/M of 2013 dated December 31, 2013 on Appointment of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Jamsostek (Persero).

Tenure:
- Member of Supervisory Board January 1, 2014 –Desember 31, 2015.
- Acting Member of Supervisory Board January 1, 2016 – February 19, 2016

Bambang Wirahyoso

Anggota Dewan Pengawas

Member of Supervisory Board

Lahir: Pekalongan, 24 Januari 1954, Umur 61 tahun.

Domisili: Bandung

Pendidikan:
S1 (UNWIM) Bandung

Karir:
- Koordinator Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Indonesia (ASPBI)
- Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia (APKI)
- PJS Presiden KSPI
- Ketua Umum DPP SPN
- Ketua DPD SPN Provinsi Jawa Barat.

SK Pengangkatan:
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 161/M Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 Tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero).

Periode Jabatan:
- Anggota Dewan Pengawas 1 Januari 2014 – 31 Desember 2015
- Plt Anggota Dewan Pengawas 1 Januari 2016 – 19 Februari 2016

Birth: Pekalongan, January 24, 1954, age 61 years old.

Domicile: Bandung

Education:
Bachelor Degree (UNWIM) Bandung

Career:
- Coordinator of Workers Union Alliance/Indonesian Labor Union (ASPBI)
- Advisory Council of the Indonesian Manpower Supervisory Association (APKI)
- Acting President of KSPI
- Chairman of SPN Central Leadership Board
- Chairman of SPN West Java Regional Leadership Board.

Appointment Decree:
Decree of President of the Republic of Indonesia Number: 161/M of 2013 dated December 31, 2013 on Appointment of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Jamsostek (Persero).

Tenure:
- Member of Supervisory Board January 1, 2014 – December 31, 2015
- Acting Member of SupervisoryJanuary 1, 2016 – February 16, 2016

Mathius Tambing

Anggota Dewan Pengawas

Member of Supervisory Board

Lahir: Sulawesi Selatan, 9 Agustus 1953, Umur 62 tahun.

Domisili: Jakarta Utara

Pendidikan:
- Profesor Manajemen Strategi, Universitas International Philipina
- S3 Manajemen Pemerintah
- S2 Manajemen Administrasi Publik
- S1 Hukum Perdata
- S1 Manajemen Pelayaran, Akademi Ilmu Pelayaran.

Karir:
- Pjs Ketua Umum KSPSI
- Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
- Ketua Persaudaraan Pekerja Indonesia (PPI)
- Ketua DPP Konfederasi SPSI
- Sekretaris Jendral Kesatuan Pelaut Indonesia (Sekjen KPI)

SK Pengangkatan:
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 161/M Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 Tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero).

Periode Jabatan:
- Anggota Dewan Pengawas 1 Januari 2014 – 31 Desember 2015
- Plt Anggota Dewan Pengawas 1 Januari 2016 – 19 Februari 2016

Birth: South Sulawesi, August 9, 1953, age 62 years old.

Domicile: North Jakarta

Education:
- Professor of Strategic Management, International University of the Philippines
- Doctoral Degree in Government Management
- Master Degree in Public Administration Management
- Bachelor of Civil Law
- Bachelor of Maritime Management, Academy of Maritime Sciences.

Career:
- Acting Chairman of KSPSI
- Vice Chairman of Confederation of All Indonesian Workers' Union (KSPSI)
- Chairman of Indonesian Workers Solidarity (PPI)
- Chairman of Central Leadership Board of All Indonesian Workers Union Confederation
- Secretary General of the Indonesian Seafarers Union (KPI)

Appointment Decree:
Decree of President of the Republic of Indonesia Number: 161/M of 2013 dated December 31, 2013 on Appointment of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Jamsostek (Persero).

Tenure:
- Member of Supervisory Board January 1, 2014 – December 31, 2015
- Acting Member of Supervisory January 1, 2016 – February 19, 2015

Ninasapti Triaswati

Anggota Dewan Pengawas

Member of Supervisory Board

Lahir: Bandung, 7 September 1963, Umur 52 tahun.

Domisili: Jakarta Selatan

Pendidikan:
- Doctor of Philosophy, University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat (1995) bidang Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Keuangan Publik
- Master of Science in Policy Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat (1991) bidang Ekonomi International dan Ekonomi Sumber Daya Manusia,
- Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia (1987) bidang Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan.

Karir:
- Anggota Komite Ekonomi Nasional, Ketua Tim Studi Ketenagakerjaan, Manajemen Keuangan Publik, dan Iklim Investasi
- Anggota Dewan Riset Nasional, Komisi Teknis Sosial Kemanusiaan
- Anggota Komite Nasional Pendidikan Indonesia, Bidang Keuangan Pendidikan
- Tenaga Ahli/Peneliti International/Nasional di 17 Negara dan 4 Benua, bidang Ekonomi, Keuangan dan Manajemen Sektor Publik, SDM dan Ketenagakerjaan-Kerjasama antara lain dengan ADB, AusAID, European Union, GTZ, ILO, JBIC, UNICEF, USAID, World Bank
- Direktur Eksekutif, Quality for Undergraduate Education, Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Indonesia
- Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

SK Pengangkatan:
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 161/M Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 Tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero).

Periode Jabatan:
- Anggota Dewan Pengawas 1 Januari 2014 - 31 Desember 2015
- Plt Anggota Dewan Pengawas 1 Januari 2016 - 19 Februari 2016

Birth: Bandung, September 7, 1963, age 52 years old.

Domicile: South Jakarta

Education:
- Doctor of Philosophy, University of Illinois at Urbana-Champaign, US (1995) in Human Resource Economics and Public Finance
- Master of Science in Policy Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign, US (1991) in International Economics and Human Resource Economics,
- Bachelor of Economics, University of Indonesia (1987) in Economics & Development Studies.

Career:
- Member National Economic Committee, Head of Study Team of Manpower, Public Finance Management, and Investment Climate
- Member of National Research Council, Technical Commission on Social and Humanity
- Member of the Indonesian National Committee of Education, in Education Finance
- International/National Expert/Researcher in 17 countries and 4 Continents, in Economics, Finance and Public Sector Management, HR and Manpower-Cooperation, among others with the ADB, AusAID, the European Union, GTZ, ILO, JBIC, UNICEF, USAID, World Bank
- Executive Director, Quality for Undergraduate Education, Economics and Development Studies, University of Indonesia
- Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics, University of Indonesia
- Secretary of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics, University of Indonesia
- Lecturer at Faculty of Economics, University of Indonesia.

Appointment Decree:
Decree of President of the Republic of Indonesia Number: 161/M of 2013 dated December 31, 2013 on Appointment of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Jamsostek (Persero).

Tenure:
- Member of Supervisory Board January 1, 2014 –December 31, 2015
- Acting Member of Supervisory January 1, 2016 – February 19, 2016

H.M. Saleh Khalid

Anggota Dewan Pengawas

Member of Supervisory Board

Lahir: Medan, 8 Desember 1958, Umur 57 tahun.

Domisili: Medan

Pendidikan:
- Program Doktor Falsafal (Ph.D) Jabatan Antropologi dan Sosiologi, Fakultas sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK) Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM)
- Program Master in management (MM), Asian Institute of Management (AIM), Makati, Manila
- Institute Pertanian Bogor (IPB), Fakultas Pertanian Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian (Sosek).

Karir:
- Direktur Utama PT Benih Prima Tani Sembada, Kodel Group
- Direktur Utama PT Parama bina Andini Trading Coordinator Kodel Group
- Anggota Pansus UU International Labour Organization (ILO)
- Anggota Pansus RUU Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
- Anggota KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara) Sub-Komisi BUMN.

SK Pengangkatan:
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 161/M Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 Tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero).

Periode Jabatan:
- Anggota Dewan Pengawas 1 Januari 2014 – 31 Desember 2015
- Plt Anggota Dewan Pengawas 1 Januari 2016 – 19 Februari 2016

Birth: Medan, December 8, 1958, age 57 years old.

Domicile: Medan

Education:
- Philosophy Doctoral Program (Ph.D.) of Anthropology and Sociology, Faculty of Social Science and Humanity (FSSK), National University of Malaysia (UKM)
- Master of Management (MM) Program, Asian Institute of Management (AIM), Makati, Manila
- Bogor Institute of Agriculture (IPB), Faculty of Agriculture, Department of Social and Economic Sciences of Agriculture.

Career:
- President Director of PT Benih Prima Tani Sembada, Kodel Group
- President Director of PT Parama Bina Andini Trading Coordinator Kodel Group
- Member of the Special Committee of Law on International Labor Organization (ILO)
- Members of Committee of Draft Bill on Oil & Gas Mining
- Member of KPKPN (State Official Wealth Audit Commission) SOE Sub-Commission

Appointment Decree:
Decree of President of the Republic of Indonesia Number: 161/M of 2013 dated December 31, 2013 on Appointment of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Jamsostek (Persero).

Tenure:
- Member of Supervisory Board January 1, 2014 – December 31, 2015
- Acting Member of Supervisory January 1, 2016 – February 19, 2016

LAPORAN DIREKSI [G4-1][G4-2]

Board of Directors' Report

Para pemangku kepentingan yang terhormat,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Berkat karunia-Nya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dapat melewati perjalanan sepanjang 2015.

Dear Stakeholders,

Praise and gratitude to Allah SWT, God Almighty. Upon His blessing, Social Security Administering Body for Employment (BPJS Ketenagakerjaan) can go through journey in 2015.

Berbeda dengan periode sebelumnya, kami menyampaikan hasil kinerja selama tahun 2015 dalam sebuah laporan tahunan yang lebih komprehensif dibandingkan laporan tahunan seperti biasa, yakni Laporan Terintegrasi. Penerbitan Laporan Tahunan Terintegrasi juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan penerapan operasi unggul, seiring operasi penuh BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015.

Melalui Laporan Terintegrasi ini, BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan pencapaian atas kinerja dan strategi, tidak hanya pada pemenuhan aspek ekonomi saja, namun pada aspek sosial dan lingkungan. Ketiga aspek ini merupakan satu kesatuan terpadu untuk mewujudkan kinerja yang menuju pada keberlanjutan *(sustainability)*. Lebih dari itu, integrasi dari cara pandang, sistem dan pola kerja menjadi dasar bagi kami untuk mulai maju dan memperkuat fondasi Perusahaan kami.

Analisis Atas Kinerja Perusahaan

Para pemangku kepentingan yang terhormat,
Transformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan dan diikuti operasi penuh BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015, telah memperkuat kinerja keuangan selama tahun 2015. Berdasarkan Laporan Kinerja Keuangan tahun buku 2015 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik, selama tahun 2015, BPJS Ketenagakerjaan mencatatkan surplus Rp625 miliar.

Berdasarkan hasil audit, hingga 31 Desember 2015, tercatat sebanyak 296.791 perusahaan dengan 19 juta tenaga kerja terdaftar menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah ini naik 37,03% dari jumlah perusahaan yang terdaftar pada tahun sebelumnya. Kontribusi iuran yang diterima BPJS Ketenagakerjaan sepanjang tahun 2015 telah mencapai Rp36,19 triliun, yang secara otomatis jumlah ini juga naik 26,01%. Kenaikan ini menunjukkan bahwa keberadaan BPJS Ketenagakerjaan sudah dapat diterima oleh masyarakat dan oleh karenanya, kepercayaan ini akan terus kami jaga sebaik-baiknya.

Unlike the previous period, we presented performance results during 2015 in an annual report that is more comprehensive than the usual annual report, namely Integrated Report. Publishing the Integrated Annual Report is also part of the efforts to realize the application of operational excellence, following the full operation inauguration of BPJS Ketenagakerjaan on July 1, 2015.

Through this integrated report, BPJS Ketenagakerjaan disclosed the achievements on performance and strategies, not only on the fulfillment of the economic aspect, but also in the social and environmental aspects. These three aspects are integrated to achieve performance towards the sustainability. Moreover, the integration of perspectives, systems and work patterns, has become the basis for us to begin the progress and strengthen the foundation of our company.

Analysis on Company Performance

Dear Stakeholders,
The transformation of PT Jamsostek (Persero) into BPJS Ketenagakerjaan and followed by full operation of BPJS Ketenagakerjaan on July 1, 2015, has strengthened its financial performance during 2015. Based on Financial Performance Report for fiscal year 2015 that has been audited by a public accounting firm, BPJS Ketenagakerjaan recorded a surplus of Rp625 billion during 2015.

Based on the audit results, as of December 31, 2015, there were 296,791 companies with 19 million workers registered as active participants of BPJS Ketenagakerjaan. This number was up 37.03% of the total number of registered companies in the previous year. Contribution revenues received by BPJS Ketenagakerjaan throughout 2015 have reached Rp36.19 trillion, in which the amount also rose 26.01%. This increase showed that the presence of BPJS Ketenagakerjaan has been accepted by the public and therefore, we will continue to maintain this trust.

Total pembayaran manfaat jaminan pada tahun 2015 tercatat Rp17,92 triliun. Pembayaran tersebut terbagi atas pembayaran kepada peserta yang merupakan pekerja penerima upah sebesar Rp17,89 triliun. Adapun pembayaran kepada peserta bukan penerima upah (BPU) mencapai Rp22 miliar. Karena jumlah peserta aktif BPJS yang naik dari tahun 2014, maka jumlah pembayaran manfaat di tahun 2015 ini juga naik 27,99%.

Hingga akhir 2015, BPJS Ketenagakerjaan mengelola aset sebesar Rp214,52 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas aset BPJS Ketenagakerjaan sebanyak Rp11,08 triliun dan aset dana jaminan sosial (DJS) ketenagakerjaan sebesar Rp203,44 triliun. Dana investasi tersebut telah dikelola dengan total nilai hingga akhir tahun 2015 mencapai Rp206,61 triliun, dan pendapatan investasi yang dihasilkan Rp17,06 triliun.

Pencapaian kinerja ini membuktikan bahwa pengelolaan aset yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan sudah lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Program-program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan mulai dapat terlihat dan terjaga keberlanjutannya.

Kebijakan Strategis

Pencapaian kinerja selama tahun 2015 tidak terlepas dari kebijakan strategis yang diterapkan dan dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan, melalui:

- Budaya baru Layanan PRIMA: Peduli, Ringkas, Interaktif, Modern dan Aktif. Penerapan budaya baru berdampak pada layanan kepada peserta menjadi lebih cepat dan simpel.
- Peningkatan kepesertaan melalui sosialisasi kepada pelaku usaha dan tenaga kerja, serta kerjasama dengan kantor layanan publik lainnya. Sosialisasi dan kerjsama yang terbangun menjadikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjangkau lebih banyak para pekerja, termasuk pekerja BPU.
- Pada tahun 2015 BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan Program Jaminan Pensiun yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya, dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.
- BPJS Ketenagakerjaan juga menyempurnakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja menjadi Program Jaminan Kecelakaan Kerja Return to Work (JKK-RTW). Melalui Program JKK-RTW, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen memberikan pelayanan berupa pendampingan, hingga pembekalan mental dan ketrampilan kerja bagi pekerja yang mengalami disabelitas akibat kecelakaan kerja.

Total payment of security benefits in 2015 was recorded at Rp17.92 trillion. The payments were divided into payments to participants who are wage earners workers at Rp17.89 trillion. As for the payments to participants who are non-wage earners (BPU) workers reached Rp22 billion. Because the number of active participants BPJS rose from 2014, the amount of benefit payments in 2015 also rose 27.99%.

Until the end of 2015, BPJS Ketenagakerjaan managed assets amounted to Rp214.52 trillion. This amount consisted of BPJS Ketenagakerjaan's assets of Rp11.08 trillion and social security fund (DJS) assets of Rp203.44 trillion. The investment funds have been managed with total value until the end of 2015 reached Rp206.61 trillion, and generated investment income was Rp17.06 trillion.

The performance achievements proved that asset management performed by BPJS Ketenagakerjaan has been better than the previous period. The programs organized by BPJS Ketenagakerjaan began to materialize and the sustainability has been maintained.

Strategic Policies

The performance achievements during 2015 were resulted from the strategic policies applied and implemented by BPJS Ketenagakerjaan, through:

- A new culture of Service Excellence (Layanan PRIMA): Caring, Brief, Interactive, Modern and Active. The adoption of new culture has an impact on the services to participants that become faster and simpler.
- Increased membership through dissemination to businesses and workers, as well as cooperation with other public service offices. The dissemination and established cooperation have made social security protection for manpower cover more workers, including the non-wage earner (BPU) workers.
- In 2015, BPJS Ketenagakerjaan started to manage Pension Benefit Program that aims to maintain a decent standard of living for participants and/or their heirs, by providing an income after participants' retirement, suffer total permanent disability or death.
- BPJS Ketenagakerjaan also improved Work Accident Benefit Program into Work Accident Benefit Program-Return to Work (JKK-RTW). Through JKK-RTW Program, BPJS Ketenagakerjaan is committed to providing services such as facilitation, mental aptitude and skills to work for workers with disability due to work accidents.

- Mengoptimalkan fungsi pengawas dan pemeriksa (Wasrik). Melalui fungsi ini, BPJS Ketenagakerjaan akan dapat menindak langsung perusahaan yang masih enggan mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Menghadapi Tantangan

Sepanjang tahun 2015, operasional BPJS Ketenagakerjaan dihadapkan pada beberapa kendala. Kendala utama adalah masih terbatasnya sosialisasi tentang jaminan sosial. Pemahaman masyarakat dari setiap lapisan belum seragam, termasuk di kalangan pelaku usaha dan para pekerja.

Diperlukan upaya sosialisasi yang masif kepada masyarakat, terutama para pelaku usaha dan pekerja. Dengan demikian mereka akan mendapatkan pemahaman yang sebenar-benarnya tentang jaminan sosial ketenagakerjaan dan manfaatnya bagi para pekerja.

Kendala lain adalah banyaknya perusahaan yang belum melaporkan data kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan secara valid. Diperkirakan sekitar 40% perusahaan tidak melaporkan seluruh pekerja dan tidak melaporkan upah penuh dari pekerja ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka kinerja BPJS Ketenagakerjaan dapat terganggu karena dokumen yang tersimpan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan pemeriksaan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Jika ditemukan bukti pemalsuan, maka akan dikenakan sanksi, mulai dari teguran tertulis, denda, sampai dengan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik.

Atas kendala tersebut, BPJS Ketenagakerjaan sebagai sebuah lembaga yang mewakili pelaksana program Pemerintah, akan selalu melakukan sosialisasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- Optimizing supervisory and inspection (Wasrik) function. Through this function, BPJS Ketenagakerjaan will be able to directly take action against companies that are still reluctant to register their workers as participants of BPJS Ketenagakerjaan.

Facing Challenges

Throughout 2015, the operational of BPJS Ketenagakerjaan faced several obstacles. The main obstacle was the limited dissemination of social security. The understanding of each strata in the community differed, including among business players and workers.

It requires massive dissemination efforts to the community, especially business players and workers. Thereby, they will gain real understanding about the manpower social security and its benefits for workers.

Another obstacle was that many companies have not yet reported valid membership data in BPJS Ketenagakerjaan. An estimated 40% of companies did not report all their employees and did not report their full wages to BPJS Ketenagakerjaan's program. If this is allowed to continue, then BPJS Ketenagakerjaan's performance may be disrupted due to unaccountable stored documents. Therefore, BPJS Ketenagakerjaan will conduct the inspection to these companies. If there is evidence of fraud, it will be subject to sanctions, ranging from a written warning, a fine, up to the sanctions to be denied access to public services.

Upon these obstacles, BPJS Ketenagakerjaan as an agency representing the operator of government program, will continue to disseminate and improve services to the community.

Prospek Usaha

Berbagai kebijakan ekonomi yang digulirkan Pemerintah Indonesia selama tahun 2015, telah menggerakkan roda ekonomi nasional. Bergeraknya roda ekonomi pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan pada tahun-tahun berikut, serta membuka banyak lapangan kerja.

Keadaan ini menjadi peluang bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk kian mengembangkan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan menargetkan pertambahan jumlah peserta, baik dari perusahaan maupun pekerja. Untuk peserta dari pekerja, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan layanan kepada para pekerja bukan penerima upah (BPU) yang bergerak di sektor informal dan jasa konstruksi.

Pekerja BPU merupakan potensi yang besar. Keberadaan pekerja BPU di Indonesia yang merupakan pekerja sektor informal dan sektor jasa konstruksi, diperkirakan mencapai lebih dari 45 juta pekerja. Untuk merangkul para pekerja BPU, BPJS Ketenagakerjaan melakukkan dua pola pendekatan. Pertama, menggunakan agregator yaitu pihak ketiga akan masuk ke pasar dan paguyuban. Kedua, BPJS Ketenagakerjaan sendiri akan langsung menghubungi paguyuban-paguyuban pekerja informal yang ada di masyarakat.

BPJS Ketenagakerjaan menyadari bahwa pengembangan potensi pekerja BPU menjadi tantangan tersendiri. Tantangan terutama adalah berkaitan dengan pembiayaan iuran kepesertaan. Dibutuhkan suatu mekanisme subsidi pembiayaan jaminan sosial bagi pekerja BPU, diantaranya dengan subsidi dari kontribusi Pemerintah melalui pajak atau relokasi pembiayaan publik untuk investasi jaminan sosial. Alternatif lain adalah melalui kontribusi iuran masyarakat.

Business prospect

Economic policies rolled out by the Government of Indonesia during 2015, have spurred the national economy. Such economy will in turn boost the growth in the following years, as well as will create many jobs.

This situation is an opportunity for BPJS Ketenagakerjaan to continue developing the administration of social security for manpower. BPJS Ketenagakerjaan has set targets to increase the number of participants, both from businesses and workers. Meanwhile, to the worker participants, BPJS Ketenagakerjaan also provides services to non-wage earner (BPU) workers who are engaged in the informal sector and construction services.

BPU Workers are a great potential. The BPU workers in Indonesia who are workers in the informal sector and the construction service sector, are estimated at more than 45 million workers. To embrace BPU workers, BPJS Ketenagakerjaan applies two types of approach. First, use a third-party aggregator that will enter the market and the community groups. Second, BPJS Ketenagakerjaan itself will directly contact the groups of informal workers in the community.

BPJS Ketenagakerjaan realized that the potential development of BPU workers remained a challenge. The challenge was primarily related to the financing of membership contributions. It requires a subsidy mechanism in the financing of social security for BPU workers, such as by subsidies from the government contribution through taxes or reallocation of public financing for social security investments. Another alternative is through the public contributions.

Tata Kelola yang Baik

BPJS Ketenagakerjaan menyadari pentingnya penerapan tata kelola yang baik atau *good governance* (GG). Dewan Pengawas, Direksi dan segenap pegawai berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip GG ke dalam seluruh proses bisnis dan berupaya menjadikannya sebagai budaya kerja yang terintegrasi.

Good Governance

BPJS Ketenagakerjaan is aware of the importance of the implementation of good governance (GG). The Supervisory Board, the Board of Directors and all employees are committed to adopt the GG principles into all business processes and strive to make it as an integrated work culture.

Komitmen tersebut dilaksanakan melalui penerapan kelengkapan-kelengkapan sejumlah ketentuan, yakni: peraturan Direksi dan Dewan Pengawas tentang penerapan tata kelola yang baik, standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan Direksi, pedoman tata kelola yang baik, kode etik BPJS Ketenagakerjaan, pedoman kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pedoman pengendalian gratifikasi, pedoman sistem pelaporan pelanggaran, pedoman benturan kepentingan, pedoman pengendalian informasi, pedoman sistem pengendalian intern, serta *Road Map Good Governance* 2014-2018.

BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan penerapan tata kelola yang baik. Langkah strategis yang dilaksanakan pada tahun 2015 adalah tindak lanjut atas rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi lebih baik, bersih dan sesuai harapan para pemangku kepentingan.

The commitment is implemented through the application of provisions of several regulations, namely: regulations of the Board of Directors and the Supervisory Board on the implementation of good governance, the time standard for immediacy of decision-making by the Board of Directors, guidelines for good governance, code of ethics of BPJS Ketenagakerjaan, guidelines on Wealth Report of State Officials (LHKPN) submission compliance, gratification control guidelines, whistleblowing system guidelines, conflict of interest guidelines, information control guidelines, the internal control system guidelines, and the Good Governance Roadmap 2014-2018.

BPJS Ketenagakerjaan continues to improve the implementation of good governance. The strategic measures implemented in 2015 were the follow up actions on the recommendations from the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Supreme Audit Agency (BPK), for better, clean management of BPJS Ketenagakerjaan, as well as meet the stakeholders' expectations.

Komposisi Anggota Direksi

Pengangkatan dan penetapan Direksi sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden, dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Presiden No.161/M/2013, Direksi BPJS Ketenagakerjaan bertugas hingga 31 Desember 2015. Dengan demikian hingga akhir periode pelaporan, tidak ada perubahan komposisi keanggotaan Direksi.

Composition of the Board of Directors

Appointment and approval of the Board of Directors' members are the full authority of the President, with due regard to the provisions of applicable laws. Based on Presidential Decree No.161/M/2013, the Board of Directors of BPJS Ketenagakerjaan served until December 31, 2015. Thus, by the end of the reporting period, there were no changes in the composition of the Board of Directors.

Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan

Sebagai badan hukum publik yang sepenuhnya dikendalikan Pemerintah Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan juga dituntut memberikan kontribusi dalam upaya bersama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

Selama tahun 2015, BPJS Ketenagakerjaan telah memenuhi pelaksanaan TJSL, yang disesuaikan dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam hal ketenagakerjaan, proses rekrutmen berlangsung transparan secara daring dan melibatkan pihak ketiga dalam seleksi. Pelaksanaan rekrutmen calon karyawan juga telah memberi kesempatan kalangan difabel fisik dengan kriteria tertentu.

Social and Environmental Responsibility

As a public legal entity that is fully controlled by the Government of Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan is also required to contribute in the joint effort to improve people's welfare. It is realized through the implementation of social and environmental responsibility (SER/TJSL).

During 2015, BPJS Ketenagakerjaan has fulfilled the SER implementation, which was tailored to the needs of stakeholders. In terms of employment, a transparent recruitment process was conducted online and involved third parties during selection process. The recruitment of employee candidates has also given the opportunity to those with physical disabilities with certain criteria.

BPJS Ketenagakerjaan tidak menerima calon karyawan yang memiliki kedekatan hubungan keluarga (nepotisme) dengan karyawan yang sudah bekerja. Kebijakan ini dilaksanakan untuk menjaga profesionalisme dan menghindari moral hazard yang dapat timbul karena kedekatan hubungan keluarga.

Pada aspek lingkungan, strategi BPJS Ketenagakerjaan telah mengembangkan sistem teknologi informasi (TI) dalam operasional dan layanan kepada peserta. Penerapan sistem TI telah berkontribusi pada pengurangan penggunaan kertas. Melalui fasilitas daring *(online)* menggunakan komputer maupun gawai *(gadget)*, maka transaksi yang berlangsung sebagian besar adalah nirkertas *(paperless)*.

Demikian pula dengan keberadaan jaringan pelayanan fisik yang dibangun secara massif di seluruh penjuru nusantara, kian mendekatkan kantor BPJS Ketenagakerjaan dengan peserta. Saat ini tercatat ada sekitar 200.000 titik pendaftaran dan pembayaran iuran yang bisa diakses oleh peserta dari tempat tinggal masing-masing. Kedekatan lokasi menjadikan peserta tidak lagi harus menempuh jarak cukup jauh menggunakan kendaraan bermotor, sehingga secara tidak langsung mengurangi tingkat konsumsi energi.

Di bidang sosial, BPJS Ketenagakerjaan memberikan perhatian kepada keberadaan pekerja BPU. Melalui dana tanggung jawab sosial (CSR/*Corporate Social Responsibility*), BPJS Ketenagakerjaan memberikan premi secara cuma-cuma selama tiga bulan sebagai stimulus kepada 5.000 nelayan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

BPJS Ketenagakerjaan juga bekerjasama dengan pihak lain, baik pemerintah maupun pelaku usaha, untuk mengalokasikan dana CSR mereka bagi pembiayaan kepesertaan pekerja informal. Kerja sama ini diwujudkan, salah satunya dengan Bank Sulselbar, yang pada tahun 2015 telah membiayai 7.200 pekerja BPU di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui alokasi dana CSR.

BPJS Ketenagakerjaan did not hire employee candidates who have close family relations (nepotism) with employees who are already working at the agency. This policy has been implemented to maintain professionalism and avoid moral hazard that may arise due to the closeness of family ties.

In the environmental aspect, BPJS Ketenagakerjaan's strategy has developed information technology (IT) system in the operations and services to participants. Implementation of IT systems has contributed to the reduction of paper usage. Through online facility, by using computers and devices (gadgets), thereby the transactions are conducted mostly paperless.

Similarly, the massive development of physical service network across the archipelago, has been making BPJS Ketenagakerjaan's offices closer with participants. Currently there have been approximately 200,000 points of registration and contribution payment that can be accessed by participants from their own places. The proximity of location makes the participants no longer have to travel a considerable distance using a motor vehicle, thus indirectly reducing energy consumption levels.

In the social aspect, BPJS Ketenagakerjaan has paid attention to the BPU workers. Through the fund of social responsibility (CSR/*Corporate Social Responsibility*), BPJS Ketenagakerjaan provides free premium for three months as a stimulus to 5,000 fishermen in Cilacap, Central Java.

BPJS Ketenagakerjaan also cooperated with other parties, both government and businesses, to allocate their CSR funds for financing the informal workers. This cooperation has been realized, including with Sulselbar Bank, which in 2015 had financed 7,200 BPU workers in South Sulawesi and West Sulawesi as participants of BPJS Ketenagakerjaan through CSR fund allocation.

Pada tahun 2015 BPJS Ketenagakerjaan juga menggelar kegiatan mudik bersama dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Sedikitnya 4.000 pekerja diberangkatkan dengan menggunakan puluhan bus, ke kampung halaman mereka di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gelaran Mudik Gembira, menjadi jawaban untuk mengakomodir keinginan para pekerja dan keluarganya untuk bisa memperoleh moda mudik bersama demi mencapai kampung halaman.

In 2015 BPJS Ketenagakerjaan also held a homecoming programs together in welcoming Idul Fitri. At least 4,000 workers departed by using dozens of buses, to their hometown in Central Java and East Java. The Mudik Gembira program has become the answer to accommodate the wishes of the workers and their families to have mode of transportation to reach their hometown.

Penutup

Segenap jajaran Direksi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan Laporan Tahunan Terintegrasi 2015. Direksi berharap bahwa informasi dalam Laporan ini dapat membantu para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan dan memahami bagaimana BPJS Ketenagakerjaa menjalankan bisnis secara berkesinambungan, dan memberikan perlindungan serta jaminan sosial bagi segenap tenaga kerja di seluruh Indonesia.

Closing

The entire Board of Directors would like to thank all those who have supported the publication of the Integrated Annual Report 2015. The Board of Directors wishes that that the information in this report can be of assistance for stakeholders in making decisions and learn how BPJS Ketenagakerjaan run a sustainable business, and provide protection and social security to all workers across Indonesia.

Jakarta,
Februari | February 2016

Elvyn G Masassya
Direktur Utama
President Director

Junaedi
Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga
Director of Membership and Inter- Agency Relations

ELVYN G MASASSYA
Direktur Utama
President Director

Achmad Riadi
Direktur Pelayanan dan Pengaduan
Director of Services and Complaints

HERDY TRISANTO
Direktur Keuangan
Director of Finance

AMRI YUSUF
Direktur Umum dan SDM
Director of General Affairs and HR

AGUS SUPRIYADI
Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
Director of Strategic Planning and Information Technology

JEFFRY HARYADI PM
Direktur Investasi
Director of Investment

IDENTITAS DAN RIWAYAT HIDUP DIREKSI

Identity and Profile of the Board of Directors

Elvyn G Masassya

Direktur Utama

President Director

Lahir: Medan, 18 Juni 1967, Umur 48 tahun.

Domisili: Jakarta Selatan

Pendidikan:
- Magister Manajemen (Keuangan) Institut Teknologi Bandung (ITB)
- Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Universitas Jayabaya – Jakarta

Karir:
- Komisaris PT Bank Bali
- Direktur PT Bank Permata Tbk
- Corporate Secretary PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- Direktur PT Tuban Petrochemical Industries
- Direktur Investasi PT Jamsostek (Persero).

SK Pengangkatan:
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 161/M Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 Tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero).
- Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/29/012014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Nomenklatur Tugas.

Periode Jabatan:
- Direktur Utama 1 Januari 2014 – 31 Desember 2015
- Plt Direktur Utama 1 Januari 2016 – 19 Februari 2016

Birth: Medan, June 18, 1967, age 48 years old.

Domicile: South Jakarta

Education:
- Master in Management (Finance), Bandung Institute of Technology (ITB)
- Bachelor of Economics, Management Major, University of Jayabaya - Jakarta

Career:
- Commissioners PT Bank Bali
- Director of PT Bank Permata Tbk
- Corporate Secretary of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- Director of PT Tuban Petrochemical Industries
- Director of Investment of PT Jamsostek (Persero).

Appointment Decree:
- Decree of President of the Republic of Indonesia Number: 161/M of 2013 dated December 31, 2013 on Appointment of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Jamsostek (Persero).
- Decree of the Board of Directors of BPJS Ketenagakerjaan Number: KEP/29/012014 dated January 29, 2014 on Nomenclature of Duties.

Tenure:
- President Director January 1, 2014 – December 31, 2015
- Acting President Director January 1, 2016 – February 19, 2016

Amri Yusuf

Direktur Umum dan SDM

Director of General Affairs and HR

Lahir: Medan, 8 April 1967, Umur 48 tahun.

Domisili: Jakarta Selatan

Pendidikan:
- Magister Manajemen (Keuangan) STIE Jagakarsa - Jakarta
- Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi STIE Nusa Bangsa - Medan
- Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara
- Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Indonesia.

Karir:
- Kepala Divisi Investasi Langsung, Kepala Urusan Penyertaan - Div. Investasi Langsung, Kepala Urusan Perencanaan Investasi Langsung - Div. Investasi Langsung PT Jamsostek (Persero)
- Direktur Keuangan PT Samudra nayaka Grahaunggul
- Sekretaris Komisaris PT BIJAK.

SK Pengangkatan:
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 161/M Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 Tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero).
- Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/29/012014 tanggal 29 Januari 2014 Tentang Nomenklatur Tugas.

Periode Jabatan:
- Direktur Umum dan SDM Januari 2014 – 31 Desember 2015
- Plt Direktur Umum dan SDM 1 Januari 2014 – Februari 2016

Birth: Medan, April 8, 1967, age 48 years old.

Domicile: South Jakarta

Education:
- Master in Management (Finance) STIE Jagakarsa - Jakarta
- Bachelor of Economics, Accounting Major, STIE Nusa Bangsa - Medan
- Diploma III of Faculty of Economics, University of North Sumatra
- Accounting Professional Education, University of Indonesia.

Career:
- Direct Investment Division Head, Head of Placement - Direct Investment Division, Head of Direct Investment Planning - Direct Investment Division of PT Jamsostek (Persero)
- Finance Director of PT Samudra Nayaka Grahaunggul
- Commissioner Secretary of PT BIJAK.

Appointment Decree:
- Decree of President of the Republic of Indonesia Number: 161/M of 2013 dated December 31, 2013 on Appointment of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Jamsostek (Persero).
- Decree of the Board of Directors of BPJS Ketenagakerjaan Number: KEP/29/012014 dated January 29, 2014 on Nomenclature of Duties.

Tenure:
- Director of General Affairs and HR January 1, 2014 – December 31, 2015
- Acting Director of General Affairs and HR January 1, 2014 – February 2016

Agus Supriyadi

Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi

Director of Strategic Planning and Information Technology

Lahir: Semarang, 22 April 1958, Umur 57 tahun.

Domisili: Bekasi Barat

Pendidikan:
- Magister Manajemen (Pemasaran) Universitas Mercubuana-Jakarta
- Sarjana Administrasi Niaga Universitas Terbuka – Jakarta
- Sertifikasi Ahli Bidang Asuransi Jiwa, AAMAI (Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia) Jakarta.

Karir:
Kepala Biro Renbang, Kepala Kantor Wilayah III - DKI Jakarta, Kepala Divisi Operasi, Kepala Kantor Cabang Gatot Subroto, Kepala Kantor Cabang Kebon Sirih, Kepala Kantor Cabang Pluit PT Jamsostek (Persero).

SK Pengangkatan:
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 161/M Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 Tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero).
- Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:KEP/29/012014 tanggal 29 Januari 2014 Tentang Nomenklatur Tugas.

Periode Jabatan:
- Direktur Perencana Strategis dan Teknologi Informasi 1 januari 2014 – 31 Desember 2015
- Plt Direktur Perencana Strategis dan Teknologi Informasi 1 januari 2016 – 19 Februari 2016

Birth: Semarang, April 22, 1958, age 57 years old.

Domicile: West Bekasi

Education:
- Master in Management (Marketing) Mercubuana University -Jakarta
- Bachelor of Business Administration, Open University - Jakarta
- Certified Life Insurance Specialist, AAMAI (The Indonesian Insurance Institute) Jakarta.

Career:
Head of Renbang (Planning & Development) Bureau, Head of Regional Office III - Jakarta, Head of Operations, Head of Branch Office Gatot Subroto, Head of Branch Office Kebon Sirih, Head of Pluit Branch Office of PT Jamsostek (Persero).

Appointment Decree:
- Decree of President of the Republic of Indonesia Number: 161/M of 2013 dated December 31, 2013 on Appointment of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Jamsostek (Persero).
- Decree of the Board of Directors of BPJS Ketenagakerjaan Number: KEP/29/012014 dated January 29, 2014 on Nomenclature of Duties.

Tenure:
- Director of Strategic Planning and Information Technology January 1, 2014 – December 31, 2015
- Acting Director of Strategic Planning and Information Technology January 1, 2016 – February 19, 2016

Junaedi

Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga

Director of Membership and Inter- Agency Relations

Lahir: Sumedang, 23 Oktober 1959, Umur 56 tahun.

Domisili: Bekasi Selatan

Pendidikan:
Sarjana Ilmu Statistik Universitas Padjajaran – Bandung

Karir:
Kepala Kantor Wilayah VI - Jatim Nusra Bali, Kepala Divisi Operasi, Kepala Kantor Wilayah VII - Kalimantan, Kepala Wilayah IV – Jabar Banten, dan Kepala Kantor Cabang Bekasi PT Jamsostek (Persero).

SK Pengangkatan:
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 161/M Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 Tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero).
- Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:KEP/29/012014 tanggal 29 Januari 2014 Tentang Nomenklatur Tugas.

Periode Jabatan:
- Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga 1 Januari 2014 – 31 Desember 2015
- Plt Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar lembaga 1 Januari 2016 – 19 Februari 2016

Birth: Sumedang, October 23, 1959, age 56 years old.

Domicile: South Bekasi

Education:
Bachelor of Statistics, University of Padjadjaran - Bandung

Career:
Head of Regional Office VI – E. Java, Nusa Tenggara, Bali; Chief of Operations Division, Head of Regional Office VII - Kalimantan, Head of Region IV – W. Java, Banten, and Head of Bekasi Branch Office of PT Jamsostek (Persero).

Appointment Decree:
- Decree of President of the Republic of Indonesia Number: 161/M of 2013 dated December 31, 2013 on Appointment of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Jamsostek (Persero).
- Decree of the Board of Directors of BPJS Ketenagakerjaan Number: KEP/29/012014 dated January 29, 2014 on Nomenclature of Duties.

Tenure:
- Director of Membership and Inter-Agency Relations January 1, 2014 – December 31, 2015
- Acting Director of Membership and Inter-Agency Relations January 1, 2016 – February 19, 2016

Achmad Riadi

Direktur Pelayanan dan Pengaduan

Director of Services and Complaints

Lahir: Lahat, 24 November 1961, Umur 54 tahun.

Domisili: Bekasi

Pendidikan:
- Magister Manajemen (Pemasaran) STIE IPWI LIPI - Jakarta,
- Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi STIE Perbanas – Jakarta.

Karir:
Pernah menjabat sebagai Kepala Biro PKP - KBL, Kepala Kantor Wilayah II – Sumbagsel Riau Kepri, Wakil Kepala Kantor Wilayah III - DKI Jakarta, Kepala Kantor Cabang Bekasi, dan Kepala Kantor Cabang Jambi PT Jamsostek (Persero).

SK Pengangkatan:
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 161/M Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 Tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero).
- Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/29/012014 tanggal 29 Januari 2014 Tentang Nomenklatur Tugas.

Periode Jabatan:
- Direktur Pelayanan dan Pengaduan 1 Januari 2014 – 31 Desember 2015
- Plt Direktur Pelayanan dan Pengaduan 1 Januari 2016 – 19 Februari 2016

Birth: Lahat, November 24, 1961, age 54 years old.

Domicile: Bekasi

Education:
- Master in Management (Marketing) STIE IPWI LIPI - Jakarta,
- Bachelor of Economics majoring in Accounting Perbanas - Jakarta.

Career:
He served as Head of PFM - KBL, Head of Regional Office II - Sumbagsel Riau Riau, Deputy Head of Regional Office III - Jakarta, Bekasi Branch Office Head, and Head of the Jambi Branch Office of PT Jamsostek (Persero).

Appointment Decree:
- Decree of President of the Republic of Indonesia Number: 161/M of 2013 dated December 31, 2013 on Appointment of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Jamsostek (Persero).
- Decree of the Board of Directors of BPJS Ketenagakerjaan Number: KEP/29/012014 dated January 29, 2014 on Nomenclature of Duties.

Tenure:
- Director of Services and Complaint January 1, 2014 – December 31, 2015
- Acting Director of Services and Complaint January 1, 2016 – February 19, 2016

Jeffry Haryadi PM

Direktur Investasi

Director of Investment

Lahir: Jakarta, 22 Maret 1966, Umur 49 tahun.

Domisili: Bekasi

Pendidikan:
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi

Karir:
- Kepala Divisi Pasar Uang dan Pasar Modal, Kepala Divisi Investasi Langsung PT Jamsostek (Persero)
- Direktur PT Samudera Nayaka Graha Unggul
- Kepala Divisi Riset Investasi, dan Kepala Divisi Properti dan Penyertaan PT Jamsostek (Persero)

SK Pengangkatan:
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 161/M Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 Tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero).
- Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/29/012014 tanggal 29 Januari 2014 Tentang Nomenklatur Tugas.

Periode Jabatan:
- Direktur Investasi 1 Januari 2014 – 31 Desember 2015
- Plt Direktur Investasi 1 Januari 2016 – 19 Februari 2016

Birth: Jakarta, March 22, 1966, age 49 years old.

Domicile: Bekasi

Education:
Bachelor of Economics, Accounting Major

Career:
- Head of Money Market and Capital Market Division, Head of Direct Investment of PT Jamsostek (Persero)
- Director of PT Samudera Nayaka Graha Unggul
- Head of Investment Research Division and Head of Property and Placement Division of PT Jamsostek (Persero).

Appointment Decree:
- Decree of President of the Republic of Indonesia Number: 161/M of 2013 dated December 31, 2013 on Appointment of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Jamsostek (Persero).
- Decree of the Board of Directors of BPJS Ketenagakerjaan Number: KEP/29/012014 dated January 29, 2014 on Nomenclature of Duties.

Tenure:
- Director of Investment January 1, 2014 – December 31, 2015
- Acting Director of Investment January 1, 2016 – February 19, 2016

Herdy Trisanto
Direktur Keuangan
Director of Finance

Lahir: Jakarta, 25 September 1958, Umur 57 tahun.

Domisili: Jakarta Selatan

Pendidikan:
- Magister Manajemen (Keuangan) Universitas Pancasila – Jakarta
- Sarjana Ekonomi Universitas Krisnadwipayana – Jakarta.

Karir:
- Kepala Kantor III – DKI Jakarta
- Direktur Utama PT BIJAK
- Kepala Divisi Investasi Langsung, Kepala Divisi Pasar Uang & Pasar Modal, dan Kepala Divisi Teknis & Pelayanan PT Jamsostek (Persero).

SK Pengangkatan:
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 161/M Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 Tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero).
- Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/29/012014 tanggal 29 Januari 2014 Tentang Nomenklatur Tugas

Periode Jabatan:
- Direktur Keuangan 1 Januari 2014 – 31 Desember 2015
- Plt Direktur Keuangan 1 Januari 2016 – 19 Februari 2016

Birth: Jakarta, September 25, 1958, age 57 years old.

Domicile: South Jakarta

Education:
- Master in Management (Finance), Pancasila University -Jakarta
- Bachelor of Economics, Krisnadwipayana University - Jakarta.

Career:
- Head of Office III - Jakarta
- President Director of PT BIJAK
- Head of Direct Investment Division, Head of Money Market and Capital Market Division, and Head of Technical & Services of PT Jamsostek (Persero).

Appointment Decree:
- Decree of President of the Republic of Indonesia Number: 161/M of 2013 dated December 31, 2013 on Appointment of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Jamsostek (Persero).
- Decree of the Board of Directors of BPJS Ketenagakerjaan Number: KEP/29/012014 dated January 29, 2014 on Nomenclature of Duties.

Tenure:
- Director of Finance January 1, 2014 – December 31, 2015
- Acting Director of Finance January 1, 2016 – February 19, 2016

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS ATAS LAPORAN TAHUNAN TERINTEGRASI TAHUN BUKU 2015 BPJS KETENAGAKERJAAN

Responsibility Statement of the Board of Directors and Supervisory Board on the Integrated Annual Report for Fiscal Year 2015 of BPJS Ketenagakerjaan

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Terintegrasi BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2015 telah dimuat secara lengkap, dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan ini. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

DEWAN PENGAWAS Supervisory Board

Mulabasa Hutabarat
Ketua Dewan Pengawas
Chairman of Supervisory Board

Iskandar Maula
Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

Hariyadi BS. Sukamdani
Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

Bambang Wirahyoso
Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

Mathius Tambing
Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

Ninasapti Triaswati
Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

H.M. Saleh Khalid
Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

We the undersigned, certify that all information in the Integrated Annual Report 2015 of BPJS Ketenagakerjaan has been presented completely, and are fully responsible for the accuracy of the content of this Annual Report. This statement is made truthfully.

DIREKSI Board of Directors

Elvyn G Masassya
Direktur Utama
President Director

Amri Yusuf
Direktur Umum dan SDM
Director of General Affairs and HR

Agus Supriyadi
Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
Director of Strategic Planning and Information Technology

Junaedi
Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga
Director of Membership and Inter- Agency Relations

Achmad Riadi
Direktur Pelayanan dan Pengaduan
Director of Services and Complaints

Jeffry Haryadi PM
Direktur Investasi
Director of Investment

Herdy Trisanto
Direktur Keuangan
Director of Finance

TENTANG BPJS KETENAGAKERJAAN

About BPJS Ketenagakerjaan

BPJS
Ketenagakerjaan

IDENTITAS BPJS KETENAGAKERJAAN

Identity of BPJS Ketenagakerjaan

Nama Lembaga [G4-3] Name of Agency	BPJS Ketenagakerjaan
Status dan Kepemilikan Saham [G4-7] Status and Shareholding	**Badan Hukum Publik** Public Legal Entity
	Pemegang Saham: • **Pemerintah Indonesia 100%** Shareholder: • Government of Indonesia 100%
Tanggal Pendirian Date of Establishment	**1 Januari 2014** January 1, 2014
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	**Undang-undang RI No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial** Law of the Republic of Indonesia No. 24 of 2011 concerning Social Security Administering Body

Berdasarkan Undang-Undang No.24 pasal 62 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan tidak lagi memiliki akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar terakhir, modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor penuh.

Based on Law No. 24 Article 62 on the Social Security Administering Body, BPJS Ketenagakerjaan has no longer had the deed of incorporation, deed of amendment of the most recent articles of association, the authorized as well as issued and fully paid capital.

PRODUK | PRODUCT [G4-4]

- **Program Jaminan Hari Tua (JHT)**
  Provident Fund Benefit (JHT) Program
- **Program Jaminan Kematian (JKM)**
  Death Benefit (JKM) Program
- **Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)**
  Work Accident Benefit (JKK) Program
- **Program Jaminan Pensiun (JP)**
  Pension Benefit (JP) Program

LAYANAN INFORMASI
INFORMATION SERVICES

Website:
www.BPJSketenagakerjaan.go.id

Telepon | Phone:
021-520 7797

Faksimili | Facsimile:
021-520 2310

Facebook:
BPJS Ketenagakerjaan

Twiter:
@BPJSTKinfo

Youtube:
BPJS Ketenagakerjaan

Contact Center:
1500910

KONTAK LEMBAGA | AGENCY CONTACT [G4-31]

Divisi Sekretaris Badan

Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan [G4-5]
Gedung BPJS Ketenagakerjaan
Jl. Gatot Subroto No.79
Jakarta Selatan - 12930

Telepon: 021-520 7797
Faksimili: 021-520 2310
Email: sbd@bpjsketenagakerjaan.go.id

Board Secretary Division

Head Office of BPJS Ketenagakerjaan [G4-5]
BPJS Ketenagakerjaan Building
Jl. Gatot Subroto No.79
South Jakarta - 12930

Phone : 021-520 7797
Facsimile: 021-520 2310
Email : sbd@bpjsketenagakerjaan.go.id

JENIS USAHA
TYPE OF BUSINESS

Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Social Security Management

JUMLAH KARYAWAN
TOTAL EMPLOYEES [G4-9, G4-10]

- **Karyawan Tetap 3.911 orang**
  Permanent Employees 3,911 people
- **Calon Karyawan 580 orang**
  Employee Candidates 580 people
- **Total Karyawan 4.491 orang**
  Total Employees 4,491 people

WILAYAH KERJA DAN PASAR TERLAYANI

Working Area and Served Markets

Wilayah kerja BPJS Ketenagakerjaan meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. Tidak ada kantor perwakilan BPJS Ketenagakerjaan di luar negeri. [G4-6]

Selama tahun 2015 ada penambahan 17 unit kantor BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian jumlah kantor BPJS Ketenagakerjaan ada 336 unit. Terdiri dari satu unit kantor pusat, 11 kantor wilayah, 121 kantor cabang dan 203 kantor cabang perintis. [G4-13]

Working areas of BPJS Ketenagakerjaan cover the entire regions of the Republic of Indonesia. There were no overseas representative offices of BPJS Ketenagakerjaan. [G4-6]

During 2015 there were additional 17 offices of BPJS Ketenagakerjaan. Thus there were a total of 336 offices of BPJS Ketenagakerjaan. The officess consist of one head office, 11 regional offices, 121 branch offices and 203 sub-branch offices. [G4-13]

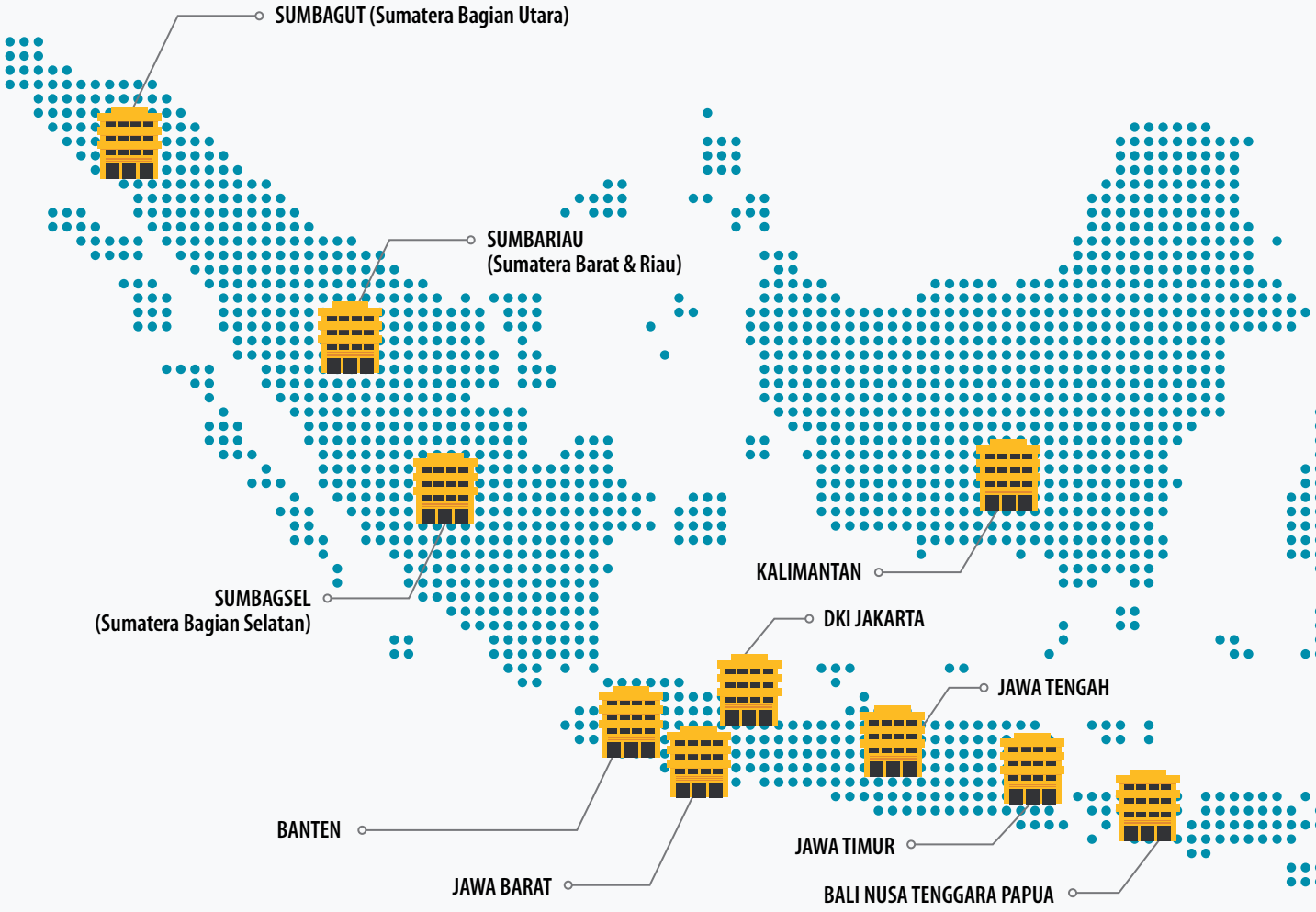

KETERANGAN DESCRIPTION	KANTOR CABANG UTAMA MAIN BRANCH OFFICE		KANTOR CABANG MADYA MEDIUM BRANCH OFFICE		KANTOR CABANG PRATAMA PRIMARY BRANCH OFFICE		KANTOR CABANG PERINTIS SUB-BRANCH OFFICE
	A	B	A	B	A	B	
Kantor Wilayah Sumatra Bagian Utara Regional Office Northern Sumatra	0	1	0	2	2	6	20
Kantor Wilayah Sumatra Barat dan Riau Regional Office Western Sumatra and Riau	0	2	0	2	0	7	18
Kantor Wilayah Sumatra Bagian Selatan Regional Office Southern Sumatra	0	1	1	1	2	3	20
Kantor Wilayah DKI Jakarta Regional Office Jakarta Special Capital Region	7	2	3	3	1	1	6
Kantor Wilayah Banten | Regional Office Banten	0	3	0	3	0	0	8
Kantor Wilayah Jawa Barat | Regional Office West Java	3	2	4	5	0	0	11
Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Regional Office Central Java and Yogyakarta	0	3	0	2	6	1	23
Kantor Wilayah Jawa Timur | Regional Office East Java	0	2	2	4	4	4	20
Kantor Wilayah Kalimantan Regional Office Kalimantan	0	2	2	0	2	5	19
Kantor Wilayah Sulawesi dan Maluku Regional Office Sulawesi and Maluku	0	1	0	1	0	6	38
Kantor Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua Regional Office Bali, Nusa Tenggara and Papua	0	1	0	0	1	5	20

PASAR TERLAYANI [G4-8]
Served Market

URAIAN DESCRIPTION	JUMLAH (dalam Jutaan) TOTAL (in millions)	PERSENTASE PERCENTAGE
Pekerja Penerima Upah Wage Earner Workers	48	40
Pekerja Bukan Penerima Upah Non-Wage Earner Workers	72	60
Jumlah | Total	**120**	**100**

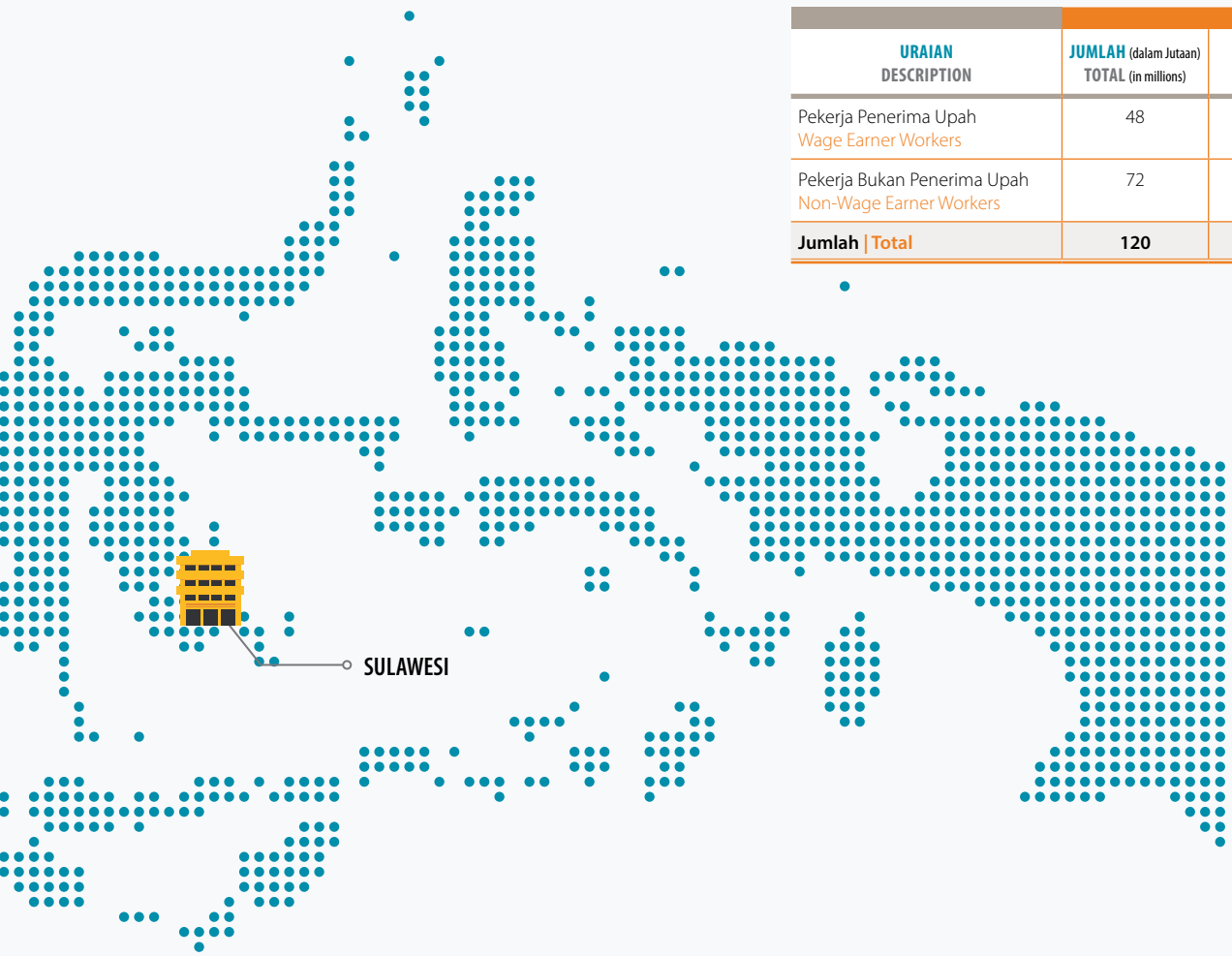

SEJARAH SINGKAT BPJS KETENAGAKERJAAN

Brief History of BPJS Ketenagakerjaan

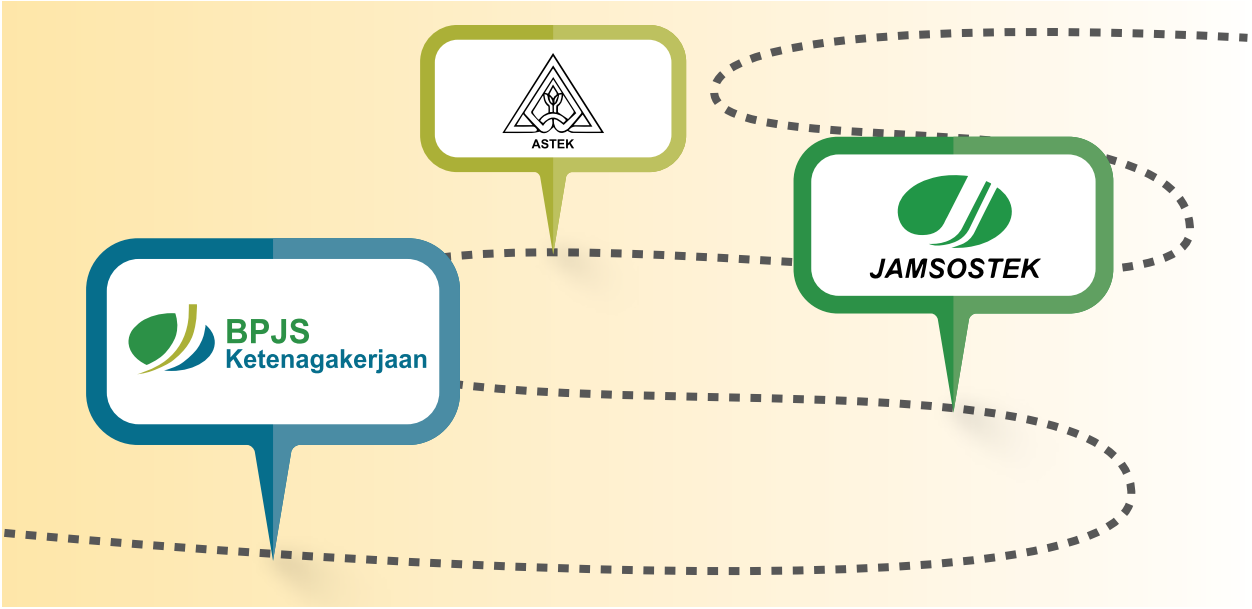

Sejalan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, negara berkewajiban memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada rakyat Indonesia. Sebagai bentuk pelaksanaan amanah konstitusi, Pemerintah Indonesia mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*.

Program tersebut merupakan jaminan sosial, yang didanai peserta. Pelaksanaan program jaminan sosial diwujudkan dengan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pembentukan BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa dilepaskan dari PT Jamsostek (Persero), yang awalnya ditunjuk Pemerintah sebagai penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja. PT Jamsostek (Persero) adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.36 Tahun 1995, sebagai pelaksanaan Undang-Undang (UU) No.3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Pursuant to Amendment of the 1945 Constitution, the state is obliged to provide social and economic protection to the people of Indonesia. As part of the constitutional mandate implementation, the Government of Indonesia shall develop social insurance programs based on funded social security.

The program in the form of social security, which is funded by the participants. The social security program is implemeted with the establishment of Social Security Administering Body (BPJS), namely BPJS Kesehatan (Social Security Administering Body for Health) and BPJS Ketenagakerjaan (Social Security Administering Body for Employment).

The establishment of BPJS Ketenagakerjaan was not independent of PT Jamsostek (Persero), which was initially designated by the Government as the social security administering body for workers. PT Jamsostek (Persero) is a state-owned enterprise (SOE), which was established by the Government Regulation (PP) No. 36 of 1995, as the implementation of Law No. 3 of 1992 on Workers Social Security (Jamsostek).

Cikal bakal berdirinya PT Jamsostek adalah pemberlakuan UU No.33 Tahun 1947 jo UU No.2 Tahun 1951 Tentang Kecelakaan Kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48 Tahun 1952 jo PMP No.8 Tahun 1956 Tentang Pengaturan Bantuan Untuk Usaha Penyelenggaraan Kesehatan Buruh, PMP No.15 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/ Tahun 1964 Tentang Pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), serta pemberlakuan UU No.14 Tahun 1969 Tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja.

The foundation of PT Jamsostek's establishment is the application of Law No.33 of 1947 in conjunction with Law No. 2 of 1951 on Work Accidents, Regulation of Ministry of Labor (PMP) No. 48 of 1952 in conjunction No. 8 of 1956 on the management of assistance for labor health administration implementation, PMP No. 15 of 1957 on the establishment of Labor Social Foundation, PMP No. 5 of 1964 on the establishment of the Social Security Fund Foundation (YDJS), as well as the implementation of Law No. 14 of 1969 on the Principles of Manpower.

Pada tahun 1977 Pemerintah memberlakukan PP No.33 Tahun 1977 Tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja, yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN mengikuti program tersebut. Pemerintah juga menerbitkan PP No.34 Tahun 1977 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja, atau Perum Astek.

In 1977, the Government enacted Government Regulation No.33 of 1977 on Manpower Social Insurance, which requires each private employer/entrepreneur and SOE to participate in the program. The government also issued Government Regulation No.34 of 1977 on the establishment of Public enterprise of Manpower Social Insurance, or Perum Astek.

Berikutnya pada tahun 1992, Pemerintah menerbitkan UU No.3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Melalui PP No.36 Tahun 1995 Pemerintah menetapkan PT Jamsostek (Persero) sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja.

In 1992, the Government issued Law No. 3 of 1992 on Workers Social Security (Jamsostek). Through Government Regulation No. 36 of 1995, the Government established PT Jamsostek (Persero) as the Social Security Administering Body for Employment.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah memberlakukan UU No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pemberlakuan UU ini merupakan pelaksanaan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan Pasal 34 Ayat (2), yang berbunyi: Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Furthermore, at the end of 2004, the Government enacted Law No.40 of 2004 on National Social Security System. The implementation of the Amendment of the 1945 Constitution on the amendment of Article 34 Paragraph (2), which states the State develops a social security system for all citizens and empower the vulnerable and disadvantaged groups in accordance with human dignity.

PT Jamsostek (Persero) mengedepankan kepentingan dan hak normatif tenaga kerja di Indonesia. Hal tersebut diwujudkan dengan menyelenggarakan empat program perlindungan, yakni Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya.

PT Jamsostek (Persero) supports the interests and basic rights of manpower in Indonesia. It is realized by organizing four protection programs, Work Accident Security Program (JKK), Death Benefit, Provident Fund Benefit (JHT) and Health Security Benefit (JPK) for all workers and their families.

Tahun 2011 Pemerintah memberlakukan UU No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sesuai amanat UU tersebut, pada 1 Januari 2014 PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi Badan Hukum Publik dan bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

In 2011 the Government enacted Law No. 24 of 2011 on Social Security Agency (BPJS). As stipulated by the law, on January 1, 2014, PT Jamsostek (Persero) changed into a public legal entity and transformed into BPJS Ketenagakerjaan.

Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan ditunjuk Pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, Jaminan Kematian dan JHT. Selain itu mulai 1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan juga menyelenggarakan Jaminan Pensiun. [G4-13]

BPJS Ketenagakerjaan was appointed by the Government to manage manpower social security programs, which included Work Accident Benefit (JKK), Death Benefit and Provident Fund Benefit (JHT). In addition, since July 1, 2015, BPJS Ketenagakerjaan also has organized Pension Benefit. [G4-13]

1964

Pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial
Establishment of Social Security Fund Foundation

1977
26 November
November 26

Pemberlakuan PP No.33/Tahun 1977. Tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja
Enactment of Government Regulation No. 33/1977. Concerning Manpower Social Insurance

1977
05 Desember
December 05

Pemberlakuan PP No.34/1977. Tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja
Enactment of Government Regulation No. 33/1977. Concerning Establishment of Manpower Social Insurance Public Enterprise

2004
19 Oktober
October 19

Pemberlakukan UU No.40 Tahun 2004. Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Enactment of Law No. 40 of 2004. Concerning National Social Security System

2011
25 November
November 25

Pemberlakukan UU No.24 Tahun 2011. Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Enactment of Law No. 24 of 2011. Concerning Social Security Administering Body

JEJAK LANGKAH PENTING
Milestone

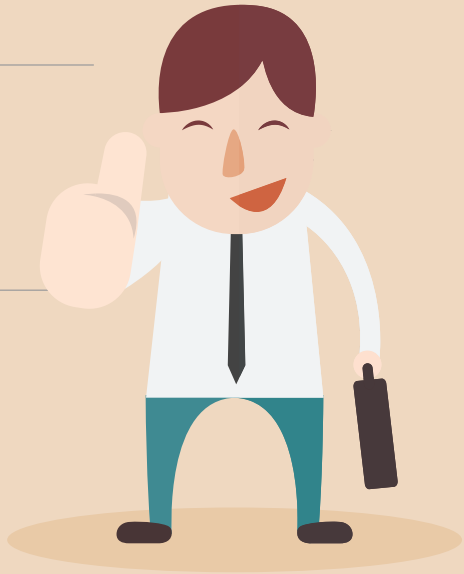

1977
05 Desember
December 05

Pendirian Perum Astek
Establishment of Perum Astek

1992
17 Februari
February 17

Pemberlakuan UU No.3 Tahun 1992. Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Enactment of Law No. 3 of 1992. Concerning Manpower Social Security

1995
22 September
September 22

Pemberlakuan PP No.36 Tahun 1995. Tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Enactment of Government Regulation No. 36 of 1995. Concerning Establishment of Social Security Administering Body for Employment

2014
1 Januari
January 1

PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan
PT Jamsostek (Persero) transforms into BPJS Ketenagakerjaan

2015
1 Juli
July 1

BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan Jaminan Pensiun
BPJS Ketenagakerjaan manages Pension Fund

VISI DAN MISI [G4-56]

Vision and Mission

VISI VISION

Menjadi Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berkelas dunia, terpercaya, bersahabat dan unggul dalam operasional dan pelayanan.

To be a world class Social Security Administering Body, that is trustworthy, friendly and excel in operation and services.

MISI MISSION

Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra terpercaya bagi:

- **Tenaga Kerja**
- **Pengusaha**
- **Negara**

As the social security administering body for employment that meets the basic protection for workers and be a reliable partner for:

- Manpower
- Employers
- The State

Sosialisasi Visi dan Misi

Sosialisasi Visi dan Misi dilakukan secara berkesinambungan kepada seluruh pekerja melalui kegiatan:

- Agent of change
- Lomba video budaya
- Deklarasi Revolusi Mental

Dissemination of Vision and Mission

Vision and Mission dissemination is carried out continuously to all employees through the following activities:

- Agent of change
- Cultural video contest
- Declaration of Mental Revolution

Filosofi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan dilandasi filosofi kemandirian dan harga diri untuk mengatasi risiko sosial ekonomi.

Philosophy of BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan is based on the philosophy of self-reliance and self-esteem to overcome the socio-economic risks.

Kemandirian berarti tidak tergantung orang lain dalam membiayai perawatan pada waktu sakit, kehidupan di hari tua maupun keluarganya bila meninggal dunia.

Self-reliance means not depending on others to finance the treatment at the times of sickness, life during old age as well as the family when pass away.

Harga diri berarti jaminan tersebut diperoleh sebagai hak dan bukan dari belas kasihan orang lain.

Self-esteem means the benefits are obtained as a right and not of the mercy of others.

Pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara gotong royong. Melalui mekanisme ini maka mereka yang muda membantu yang tua, yang sehat membantu yang sakit dan yang berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah.

BPJS Ketenagakerjaan's programs are implemented collectively. Through this mechanism, those who are young help the old, the healthy help the sick and those with high incomes to help those with lower income.

Motto/Semboyan

Menjadi Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja
Becoming the Bridge towards Public Welfare

Nilai-nilai BPJS Ketenagakerjaan | Values of BPJS Ketenagakerjaan

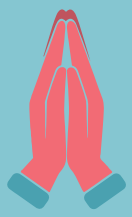

Iman
Faith

Taqwa, berfikir positif, tanggung jawab, pelayanan tulus ikhlas

Faithful, positive thinking, responsible, sincere service

Profesional
Professional

Berprestasi, bermental unggul, proaktif dan bersikap positif terhadap perubahan dan pembaharuan

Performing, excellent mentality, proactive and positive attitude toward change and development

Teladan
Role Model

Berpandangan jauh kedepan, penghargaan dan pembimbingan (reward & encouragement), pemberdayaan

Visionary, reward and encouragement, empowerment

Integritas
Integrity

Berani, komitmen, keterbukaan

Courageous, committed, open

Kerjasama
Cooperation

Kebersamaan, menghargai pendapat, menghargai orang lain

Togetherness, respect opinions, respect for others

BIDANG USAHA

Business Field

Berdasar Undang-Undang (UU) No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka BPJS Ketenagakerjaan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja.

Dengan demikian kegiatan usaha dan produk yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan adalah: [G4-4]

- Penyelenggaraan Jaminan Sosial
  1. Program Jaminan Hari Tua
  2. Program Jaminan Kematian
  3. Program Jaminan Kecelakaan Kerja
  4. Program Jaminan Pensiun
- Pengelolaan Dana Iuran Kepesertaan

Program Jaminan Hari Tua

Jaminan Hari Tua adalah program perlindungan bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap risiko-risiko sosial ekonomi, pada saat tenaga kerja telah memasuki usia pensiun, berhenti bekerja karena mengundurkan diri, terkena pemutusan hubungan kerja dan sedang tidak aktif bekerja di mana pun, atau peserta yang meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya. Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya, yang dibayarkan.

Based on Law (UU) No.24 of 2011 on Social Security Administering Body, BPJS Ketenagakerjaan has functions to organize the social security program.

Thus the business activities and products managed by BPJS Ketenagakerjaan are: [G4-4]

- Management of Social Security
  1. Provident Fund Benefit Program
  2. Death Benefit Program
  3. Work Accident Benefit Program
  4. Pension Benefit Program
- Membership Contribution Fund Management

Provident Fund Benefit

Provident Fund Benefit is a protection program for workers, which aims to provide a guarantee against the social and economic risks, when the workers are retired, stop working due to resignation, affected by layoffs and are not actively working anywhere, or participants who leave the territory of Indonesia forever. JHT is in the form of cash payment, which amount is the accumulated value of contributions plus investment results.

Program Jaminan Kematian

Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan Kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Manfaat Jaminan Kematian dibayarkan kepada ahli waris peserta, apabila peserta meninggal dunia dalam masa aktif yang terdiri atas santunan sekaligus, santunan berkala, biaya pemakaman dan beasiswa pendidikan anak. Besarnya iuran dan manfaat program Jaminan Kematian bagi peserta dilakukan evaluasi secara berkala paling lama setiap dua tahun.

Death Benefit Program

Death benefit is dedicated to the heirs of BPJS Ketenagakerjaan's program participants who died due to non-work related accident. The death benefit is necessary as part of efforts in easing the burden of the families in the form of funeral costs or cash donation. Death benefit is paid to the participant's heirs, if the participant dies during the active period, consisting of lump sum compensation, periodic compensation, funeral expenses and scholarships for children. The amounts of contributions and benefits of Death Benefit program for participants are regularly evaluated every two years at the latest.

Program Jaminan Kecelakaan Kerja

Memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Untuk kecelakaan kerja yang terjadi sejak 1 Juli 2015, harus diperhatikan adanya masa kadaluarsa klaim untuk mendapatkan manfaat. Masa kadaluarsa klaim selama selama dua tahun dihitung dari tanggal kejadian kecelakaan.

Work Accident Benefit Program

Providing protection against the risks of accidents occurring in the work relations, including accidents occur on the way from home to work or vice versa, and a disease caused by the working environment. Accidents that have occurred since July 1, 2015, must be paid more attention due to the expiration of a claim for benefit. Claims will expire in two years, from the date of the occurrence of accident.

Program Jaminan Pensiun

Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya. Melalui program ini BPJS Ketenagakerjaan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia. Penerima manfaat pensiun adalah peserta atau ahli waris peserta yang berhak menerima manfaat pensiun.

Pension Benefit Program

Pension Benefit is a social security aims to maintain the standard of decent life for participants and/or their heirs. Through this program BPJS Ketenagakerjaan provides income after the participant retires, suffers permanent total disability, or death.

The pension benefit is the amount of money paid each month to the participants who have reached retirement age, suffered permanent total disability, or to the heirs of participants who died. The pension beneficiaries are participants or their heirs who are entitled to receive pension benefits.

PARA KARYAWAN

The Employees

Hingga akhir periode pelaporan, jumlah karyawan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 4.491 orang, bertambah dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 738 orang. Hal ini sejalan dengan operasi penuh BPJS Ketenagakerjaan. Penempatan mereka tersebar meliputi Kantor Pusat di Jakarta, Kantor Wilayah, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Perintis di seluruh Indonesia. [G4-10]

Karyawan BPJS Ketenagakerjaan , baik pria maupun wanita seluruh hak dan kewajibannya tercakup dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). [G4-11]

Until the end of the reporting period, there were a total of 4,491 employees of BPJS Ketenagakerjaan, an increase compared to 738 employees in 2014. This was due to the full operation of BPJS Ketenagakerjaan. Their placement spread across the regions, including Head Office in Jakarta, Regional Offices, Branch Offices and Sub-branch Offices throughout Indonesia. [G4-10]

The rights and obligations of all employees of BPJS Ketenagakerjaan, both male and female, are covered by the Collective Labor Agreement (CLA). [G4-11]

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN [G4-10]

Composition of Employee by Employment Status

STATUS KEPEGAWAIAN EMPLOYMENT STATUS	2015		2014		2013	
	PRIA MALE	WANITA FEMALE	PRIA MALE	WANITA FEMALE	PRIA MALE	WANITA FEMALE
Karyawan Tetap | Permanent Employees	2.107	1.804	2.051	1.698	1.788	1.371
Calon Karyawan | Employee Candidates	464	116	2	2	336	356
Subtotal	2.571	1.920	2.053	1.700	2.124	1.727
Jumlah | Total	**4.491**		**3.753**		**3.851**	

KOMPOSISI PEKERJA BERDASARKAN PENEMPATAN [G4-10]

Composition of Employee by Placement

LOKASI PENEMPATAN LOCATION OF PLACEMENT	2015		2014		2013	
	PRIA MALE	WANITA FEMALE	PRIA MALE	WANITA FEMALE	PRIA MALE	WANITA FEMALE
Kantor Pusat | Head Office	387	187	325	184	303	172
Kantor Wilayah | Regional Office	158	110	163	109	181	106
Kantor Cabang | Branch Office	1.631	1.481	1.468	1.389	1.548	1.431
Kantor Cabang Perintis | Sub-branch Office	395	142	97	18	92	18
Subtotal	2.571	1.920	2.053	1.700	2.124	1.727
Jumlah | Total	**4.491**		**3.753**		**3.851**	

KOMPOSISI PEKERJA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN [G4-10]

Composition of Employee by Educational Level

TINGKAT PENDIDIKAN EDUCATIONAL LEVEL	2015		2014		2013	
	PRIA MALE	WANITA FEMALE	PRIA MALE	WANITA FEMALE	PRIA MALE	WANITA FEMALE
Doktoral | Doctoral	1	0	1	0	1	0
PascaSarjana | Graduate	179	87	169	78	173	74
Sarjana | Undegraduate	1.934	1.370	1.449	1.166	1.454	1.163
Diploma IV	7	0	7	0	7	0
Diploma III	278	362	182	327	204	344
Diploma II	0	1	0	1	0	2
Diploma I	2	6	2	6	2	6
SLTA | Senior High School	150	94	213	122	247	138
SLTP | Junior High School	15	0	18	0	21	0
SD | Elementary School	5	0	12	0	15	0
Subtotal	2.571	1.920	2.053	1.700	2.124	1.727
Jumlah | Total	**4.491**		**3.753**		**3.851**	

Pengembangan Kompetensi Pekerja

BPJS Ketenagakerjaan secara berkesimbungan menyelenggarakan pelatihan bagi pekerja, guna mengembangkan kompetensi dan keahlian mereka. Pada tahun 2015, BPJS Ketenagakerjaan telah menyediakan biaya pelatihan sebesar Rp49,51 miliar.

Secara keseluruhan selama tahun 2015 telah diselenggarakan 2.432 hari pelatihan, dan diikuti 6.966 pekerja. Dengan demikian rata-rata jam/hari pelatihan adalah 0,35 hari pelatihan per karyawan. [G4-LA9]

Employee Competence Development

BPJS Ketenagakerjaan continuously organizes training for employees, in order to develop their competencies and expertise. In 2015, BPJS Ketenagakerjaan has provided training costs as much as Rp49.51 billion.

During 2015, BPJS Ketenagakerjaan has held 2,432 days of training, attended by 6,966 employees. Thus the average hours/days of training was 0.35 days of training per employee. [G4-LA9]

BIAYA PELATIHAN
Training Cost

2015
Rp49.509.603.037

RERATA HARI PELATIHAN PER KARYAWAN [G4-LA9]
Average Training Days per Employee

2.432
Jumlah Hari Pelatihan
Total Training Days

6.966
Jumlah Pekerja Peserta Pelatihan
Total Employees Participating in Training

0,35
Rata-rata Hari Pelatihan Per Karyawan
Average Training Days per Employee

STRUKTUR ORGANISASI BPJS KETENAGAKERJAAN

Organizational Structure of BPJS Ketenagakerjaan

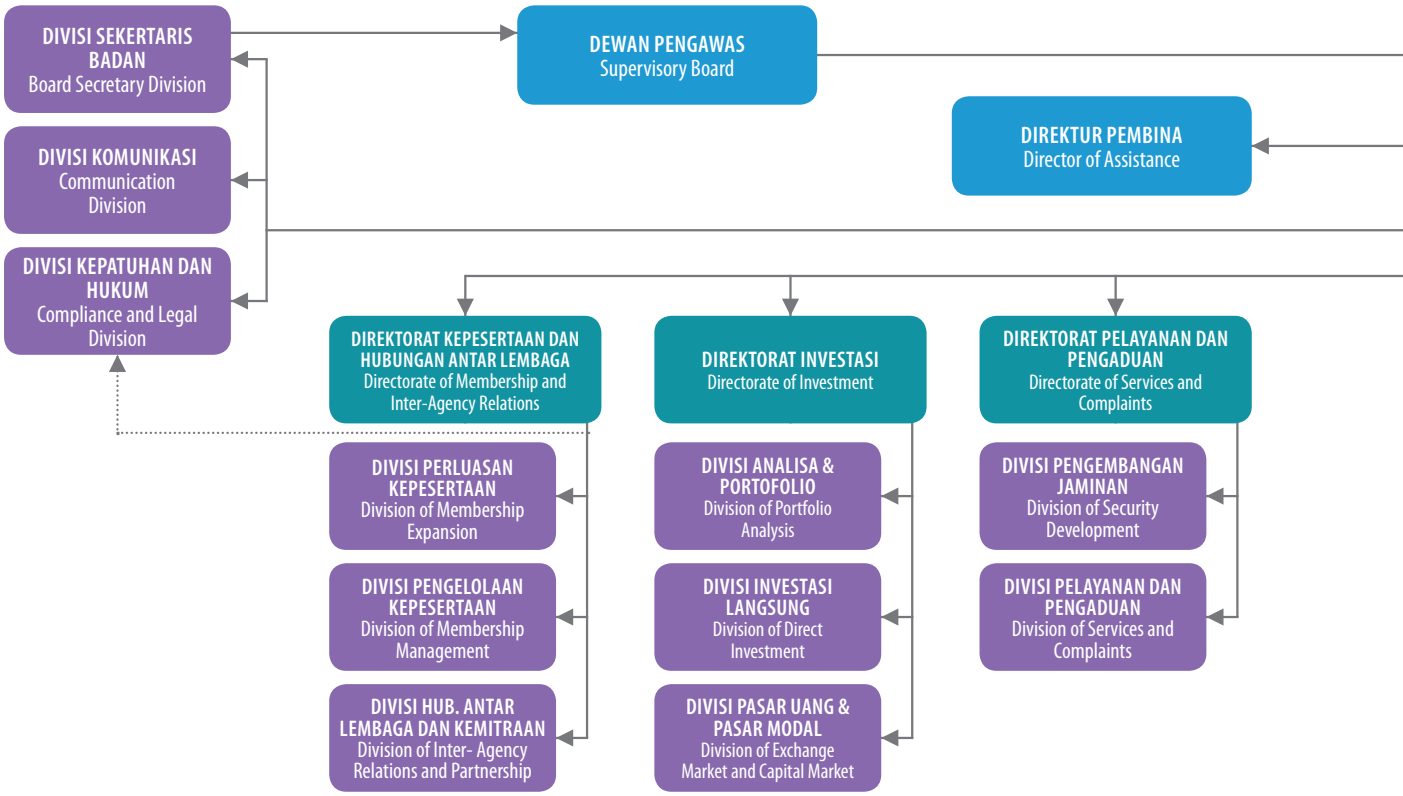

Bagan struktur organisasi BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor:KEP/151/052014 tanggal 21 Mei 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPJS Ketenagakerjaan.

Organizational structure of BPJS Ketenagakerjaan was established in accordance with the Decree of the Board of Directors Number: KEP/151/052014 dated May 21, 2014 on the Organizational Structure and Work Procedure of BPJS Ketenagakerjaan.

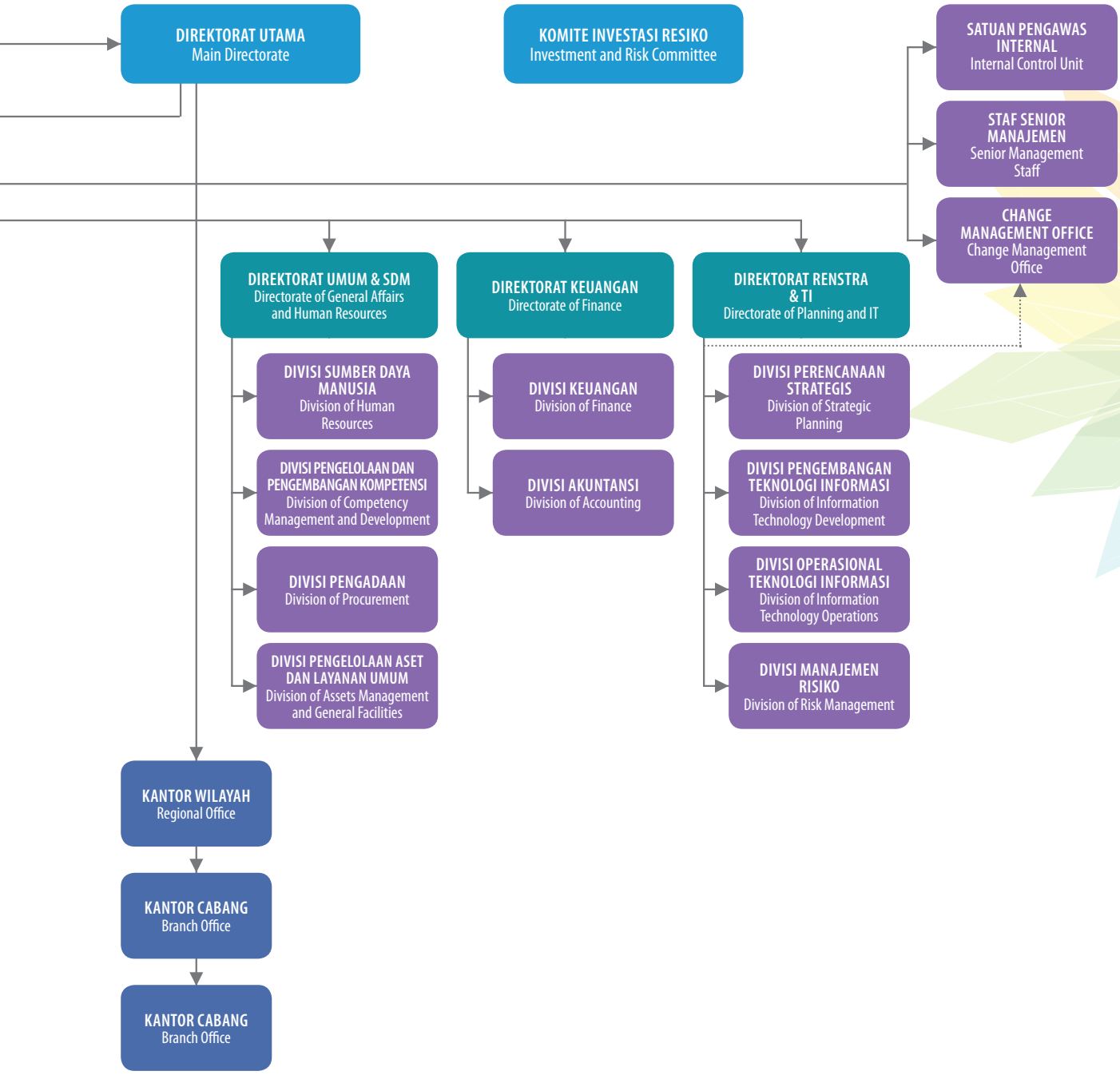

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Composition of Shareholder

BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk Pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia. Dengan demikian kepemilikan saham BPJS Ketenagakerjaan sepenuhnya ada pada Pemerintah Indonesia. Dewan Pengawas, Direksi dan kelompok masyarakat tidak memiliki saham BPJS Ketenagakerjaan. [G4-7]

BPJS Ketenagakerjaan is a public legal entity founded by the Government of Indonesia as social security administering body for manpower in Indonesia. Thus the shares of BPJS Ketenagakerjaan are entirely owned by the Government of Indonesia. The Supervisory Board, the Board of Directors and community groups do not have shares in BPJS Ketenagakerjaan. [G4-7]

PEMEGANG SAHAM, ENTITAS ANAK, ENTITAS AFILIASI DAN PENGENDALIAN BERSAMA ENTITAS

Shareholders, Subsidiaries, Affiliates and Jointly Controlled Entities

PERUSAHAAN COMPANY	BIDANG USAHA BUSINESS FIELD	ENTITAS PENGENDALI CONTROLLING ENTITY	KETERANGAN REMARKS
PT Binajasa Abadikarya	Jasa pengerahan tenaga kerja dan jasa lainnya Outsourcing services and other services	Anak usaha BPJS Ketenagakerjaan Subsidiary of BPJS Ketenagakerjaan	Beroperasi Operating
PT Sinergi Investasi Properti	Properti Property	Anak usaha BPJS Ketenagakerjaan Subsidiary of BPJS Ketenagakerjaan	Beroperasi Operating

KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM DAN EFEK LAINNYA

Chronological Listing of Shares and Other Securities

Sampai dengan akhir periode pelaporan, BPJS Ketenagakerjaan belum pernah melakukan penawaran saham dan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian laporan ini tidak menyertakan informasi terkait kronologis pencatatan saham dan efek lainnya.

As of the end of the reporting period, BPJS Ketenagakerjaan has never held any public offering and listed its shares on the Indonesia Stock Exchange. Thus this report does not include information related to a chronological listing of shares and other securities.

LEMBAGA PROFESI PENUNJANG BPJS KETENAGAKERJAAN

Supporting Professional Institutions of BPJS Ketenagakerjaan

LEMBAGA PROFESI PROFESSIONAL INSTITUTION	NAMA LEMBAGA NAME OF INSTITUTION	ALAMAT | ADDRESS
Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM AAJ Associates)	Plaza Asia Jl. Jend Sudirman kav 59 Level 10 Jakarta 12910
Konsultan Hukum Legal Consultant	Nindyo & Associates Attorney at Law and Capital Market Consultant	The H Tower, 16th Floor, Suite B-2, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C20-21, Jakarta, DKI Jakarta 12940

KEANGGOTAAN PADA ASOSIASI [G4-16]

Membership in Association

NAMA ORGANISASI NAME OF ORGANIZATION	STATUS KEANGGOTAAN MEMBERSHIP STATUS
ASEAN Social Security Assosiation (ASSA)	Anggota | Member
International Social Security Association (ISSA)	Anggota | Member

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion and Analysis

TAHUN
2013
2014
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BPJS Ketenagakerjaan

TINJAUAN UMUM

General Overview

Kondisi Umum Perekonomian Indonesia

Situasi ekonomi Indonesia pada tahun 2015 masih dihadapkan pada berbagai kendala dan tantangan, yang menjadikan pertumbuhan ekonomi cenderung melambat. Pemerintah menyikapi kondisi ini dengan memberlakukan paket-paket ekonomi, sehingga mampu menggerakkan roda ekonomi nasional.

Pada akhir tahun, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,79%, lebih rendah dibanding tahun 2014 sebesar 5,4%. Meski demikian bergeraknya roda ekonomi telah mampu membuat beberapa sektor menggeliat dan menyerap tenaga kerja, sehingga mempengaruhi kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan selama tahun 2015.

General Condition of Indonesian Economy

Indonesia's economic situation in 2015 remained faced with many obstacles and challenges, which made economic growth tend to slow down. The Government responded to these conditions by implementing economic packages, to drive the national economy.

At the end of the year, the economic growth rate in Indonesia reached 4.79%, lower than in 2014 at 5.4%. However, the economy managed to revive some sectors and create jobs, thus affected the performance of BPJS Ketenagakerjaan during 2015.

KONDISI KEGIATAN USAHA 2015

- Penambahan peserta dari sisi perusahaan mencapai 120.323 perusahaan, atau 120,32% dari target Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) sebanyak 100.000 perusahaan.
- Penambahan peserta dari sisi tenaga kerja mencapai 13.873.966 pekerja, atau 81,61% dari target RKAT sebanyak 17.000.000 pekerja.

CONDITIONS BUSINESS ACTIVITY IN 2015

- The increase in company participants reached 120,323 companies, or 120.32% of the Annual Work Plan and Budget (RKAT) target of 100,000 companies.
- The increase of the manpower participants reached 13,873,966 workers, or 81.61% of the RKAT target of 17 million workers.

PENERIMAAN IURAN TAHUN 2015:

Total penerimaan iuran tercatat Rp36.191 miliar, atau mencapai 105,37% dari target RKAT sebesar Rp34.347 miliar. Penerimaan iuran berasal dari:

1. Iuran kepesertaan pekerja penerima upah sebesar Rp36.157 miliar.
2. Iuran kepesertaan pekerja bukan penerima upah sebesar Rp34 miliar.

REVENUES FROM CONTRIBUTIONS IN 2015:

Total revenues from contributions recorded Rp36.191 billion, or 105.37% of the RKAT target of Rp34,347 billion. Revenues from contributions originated from:

1. Membership contributions of wage earner workers amounted to Rp36,157 billion.
2. Membership dues of non-wage earner workers amounted to Rp34 billion.

KINERJA PENGELOLAAN DANA INVESTASI TAHUN 2015:

- Dana investasi Dana Jaminan Sosial (DJS) sebesar Rp199.518 miliar atau 98,35% dari target RKAT sebesar Rp202.856 miliar.
- Dana investasi BPJS mencapai Rp7.067 miliar atau 94,81% dari target RKAT sebesar Rp7.454 miliar.
- Perolehan hasil investasi DJS pada tahun 2015 mencapai Rp16.313 miliar atau 90,47% dari target RKAT sebesar Rp18.031 miliar.
- Perolehan hasil investasi BPJS sebesar Rp736 miliar atau 102,22% dari target RKAT sebesar Rp720 miliar.

PERFORMANCE OF INVESTMENT FUND MANAGEMENT IN 2015:

- The investment fund of Social Security Fund (DJS) amounted to Rp199,518 billion, or 98.35% of RKAT target of Rp202,856 billion.
- BPJS investment funds reached Rp7,067 billion or 94.81% of RKAT target amounted to Rp7,454 billion.
- The results of DJS investment in 2015 reached Rp16,313 billion, or 90.47% of RKAT target of Rp18,031 billion.
- The results of BPJS investments of Rp736 billion, or 102.22% of RKAT target of Rp720 billion.

TINJAUAN KEGIATAN

Activity Review

Strategi Umum dan Peta Jalan BPJS Ketenagakerjaan
General Strategy and Roadmap of BPJS Ketenagakerjaan

	KEPESERTAAN Membership	INVESTASI Investment	INDEKS KEPUASAN PELANGGAN Customer Satisfaction Index	INDEKS BRAND EQUITY Brand Equity Index
2018 WORKERS WELFARE ESTABLISHMENT	77% Tenga Kerja Penerima Upah Wage Earner Workers 10% Tenga Kerja Bukan Penerima Upah Non-wage Earner Workers	Dana Kelolaan Funds Under Management Rp400 Triliun | Trillion	Indeks Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Index 92%	Indeks Brand Equity Brand Equity Index 85%
2017 DELIVERING SERVICE EXCELLENCE				
2016 DELIVERING OPERATIONAL EXCELLENCE				
2015 FULL PROGRAM OPERATION				
2014 SUSTAINABILITY BENEFIT & SERVICE				

WORLD CLASS SERVICES

SUSTAINABLE CUSTOMER INTIMACY

LEADING GOOD INVESTMENT GOVERNANCE

WORLD CLASS SMART FINANCIAL MANAGEMENT

EMPLOYER OF CHOICE

GOOD GOVERNANCE & ZERO FRAUD

WORLD CLASS SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION

TUJUAN DAN SASARAN BPJS KETENAGAKERJAAN

Goals and Targets of BPJS Ketenagakerjaan

TUJUAN GOAL	SASARAN TARGET
Kepesertaan Membership	Meningkatkan kepesertaan aktif dari 16,8 juta tenaga kerja pada tahun 2014 menjadi 45,66 juta tenaga kerja pada tahun 2018. Increase active membership from 16.8 million workers in 2014 to 45.66 million workers in 2018.
	Cakupan peserta mencapai 77% untuk tenaga kerja penerima upah dan 10% untuk tenaga kerja bukan penerima upah pada tahun 2018. To achieve membership coverage of 77% for wage earner workers and 10% for non-wage earner workers in 2018.
Keuangan dan Investasi Finance and Investment	Meningkatkan dana kelola dan pendapatan investasi dari Rp187 triliun dan Rp18,1 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp402,66 triliun dan Rp31,34 pada tahun 2018. To increase funds under management and investment income from Rp187 trillion and Rp18.1 trillion in 2014 to Rp402.66 trillion and Rp31.34 in 2018.
Layanan dan Manfaat Services and Benefits	Memberikan pelayanan mudah dan ramah hingga dicapai indeks kepuasan peserta 92% di tahun 2018 dan menurunkan tingkat keluhan dibandingkan dengan jumlah klaim dari 0,05% di tahun 2014 menjadi 0,01% di tahun 2018. To provide convenient and friendly services to achieve the participant satisfaction index of 92% in 2018 and reduce the level of complaints compared with the number of claims from 0.05% in 2014 to 0.01% in 2018.
Citra Perusahaan Corporate Branding	Menggalakkan gerakan nasional Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sekaligus mensosialisasikan BPJS Ketenagakerjaan di kalangan kerja hingga meningkatkan *brand equity* dari 40% di tahun 2014 menjadi 85% di tahun 2018. Promote national movement of Manpower Social Security as well as disseminating BPJS Ketenagakerjaan among working community to improve brand equity from 40% in 2014 to 85% in 2018.
Sumber Daya Manusia Human Resources	Meningkatkan rasio *strategic job readiness* hingga mencapai 100% di tahun 2018. To increase strategic job readiness ratio up to 100% in 2018.
Teknologi Informasi Information Technology	Meningkatkan IT *readiness* level dari 3,5 pada tahun 2014 menjadi 4,25 di tahun 2018. To improve IT readiness level from 3.5 in 2014 to 4.25 in 2018.
Organisasi Organization	Menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai pusat informasi jaminan sosial berskala internasional dengan membangun corporate university dan internalisasi *learning culture*. To make BPJS Ketenagakerjaan as an international information center of social security by building corporate university and internalize learning culture.
Tata Kelola yang Baik Good Governance	Meningkatkan indeks ke angka 95 sampai akhir tahun 2018. To increase index to 95 by the end of 2018.
Inspeksi dan Penegakan Hukum Inspection and Law Enforcement	Meningkatkan fungsi penegakan hukum atas tingkat kepesertaan tenaga kerja terhadap program BPJS Ketenagakerjaan hingga meningkatkan kepatuhan peserta 80% di tahun 2018. To improve law enforcement function on the rate of manpower membership in BPJS Ketenagakerjaan program to improve participants' compliance to 80% in 2018.
Kemitraan Lembaga Institution Partnership	Meningkatkan kerja sama strategis dengan melakukan kolaborasi untuk perluasan jaringan dan manfaat dengan institusi-institusi di dalam maupun luar negeri. To improve strategic cooperation by collaborating for expansion of network and benefits with institutions at home and abroad.

Segmen Kegiatan

BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia, dengan melalui penyelenggaraan program jaminan:

- Program Jaminan Kecelakaan (JKK)
- Program Jaminan Hari Tua (JHT)
- Program Jaminan Pensiun (JP)
- Program Jaminan Kematian (JKM)

Sesuai UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 10, bahwa BPJS bertugas untuk:

a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta;
b. Memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja;
c. Menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah;
d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta;

e. Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial;
f. Membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial;
g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.

Secara umum kegiatan usaha BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari

- Penerimaan pendaftaran peserta dan pengelolaan data kepesertaan.
- Penerimaan iuran kepesertaan dan pembayaran manfaat sesuai ketentuan program jaminan sosial.

- Pengelolaan Dana Jaminan Sosial.
- Pengelolaan dan penyaluran sarana kesejahteraan peserta.

Segmen Kegiatan Pendaftaran Peserta

Selama tahun 2015 ada penambahan 120.323 Perusahaan dan 13.873.966 tenaga kerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Terbanyak adalah penambahan peserta dari pekerja penerima upah, sebanyak 13.503.664 tenaga kerja atau 97,33% dari total penambahan peserta tenaga kerja.

Activity Segment

BPJS Ketenagakerjaan manages social security for workers in Indonesia, through the implementation of security programs:

- Work Accident Benefit (JKK) Program
- Provident Fund Benefit (JHT) Program
- Pension Benefit (JP) Program
- Death Benefit (JKM) Program

In accordance with Law No.24 of 2011 on Social Security Administrative Agency, Article 10, duties of BPJS Ketenagakerjaan are as follows:

a. Conduct and/or receive Participant registration;
b. Raise and collect Contributions from the Participants and Employers;
c. Receive Contribution Aid from the Government;
d. Manage the Social Security Funds for the benefit of Participants;
e. Collect and manage Participants data of the Social Security program;
f. Pay Benefits and/or finance the health services in accordance with provisions of the Social Security program; and
g. Provide information on the administration of the Social Security with the programs to the Participants and society.

In general, business activities of BPJS Ketenagakerjaan consist of:

- Receiving participant registration and membership data management.
- Receiving membership contributions and payment of benefits in accordance with the provisions of social security programs.
- Managing Social Security Funds.
- Managing and distributing participants' welfare facilities.

Participant Registration Activity Segment

During 2015 there were additional of 120,323 companies and 13,873,966 workers as participants of BPJS Ketenagakerjaan. Most of the additional participants are wage earner workers as many as 13,503,664 or 97.33% of the total additional worker participants.

PENAMBAHAN KEPESERTAAN PERUSAHAAN DAN TENAGA KERJA TAHUN 2015
Additional of the company membership and Manpower 2015

NO	URAIAN DESCRIPTION	RKAT	REALISASI REALIZATION	PENCAPAIAN (%) ACHIEVEMENT (%)
1	Perusahaan Aktif Active Companies	100.000	120.323	120,32%
2	Tenaga Kerja Penerima Upah | Active Wage Earner Workers			
	a. Program JKK Work Accident Benefit Program	7.300.000	5.611.787	76,87%
	b. Program JHT Provident Fund Benefit Program	7.050.000	4.751.188	67,39%
	c. Program JP Pension Benefit Program	2.000.000	7.052.208	352,61%
	d. Program JKM Death Benefit Program	7.300.000	5.611.552	76,87%
	e. Jasa Konstruksi Construction Service	7.600.000	7.891.877	103,84%
	Jumlah Tenaga Kerja Aktif Penerima Upah (a+e) Total Active Wage Earner Workers (a+e)	14.900.000	13.503.664	90,63%
3	Tenaga Kerja Aktif Bukan Penerima Upah | Active Non-Wage Earner Workers			
	a. Program JKK Work Accident Benefit Program	2.100.000	370.302	17,63%
	b. Program JHT Provident Fund Benefit Program	25.900	99.433	383,91%
	c. Program JKM Death Benefit Program	2.100.000	369.465	17,59%
	Jumlah Tenaga Kerja Aktif Bukan Penerima Upah (a) Total Active Non-Wage Earner Workers (a)	2.100.000	370.302	17,63%
4	Jumlah Penambahan Tenaga Kerja Total Additional Workers	17.000.000	13.873.966	81,61%

Adapun tenaga kerja aktif yang terlindungi jaminan sosial sampai dengan akhir periode pelaporan sebanyak 19.275.061 tenaga kerja. Jumlah tersebut mencapai 100,92% dari target RKAT 2015 sebanyak 19.100.000 tenaga kerja.

Penambahan kepesertaan selama tahun 2015 dipengaruhi oleh:

1. Upaya sosialisasi yang dilakukan baik secara nasional maupun regional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya masyarakat pekerja, untuk turut serta dalam mensukseskan sistem jaminan sosial nasional untuk tenaga kerja.
2. *Turn over* tenaga kerja pada perusahaan yang sudah menjadi peserta.

The number of active workers covered by social security until the end of the reporting period was 19,275,061 workers. The number reached 100.92% of the target of 19.1 million workers in RKAT 2015.

The increase in membership during 2015 was caused by:

1. Dissemination efforts that were made, both nationally and regionally, to increase public awareness, especially working community, to participating in succeeding a national social security system for workers.
2. Employee turnover in the companies that have become participants.

3. Upaya pengurangan PDS-TK (Perusahaan Daftar Sebagian Tenaga Kerja) pada perusahaan-perusahaan yang masih memiliki tenaga kerja yang belum didaftarkan.
4. Penambahan kanal layanan baik kanal fisik maupun elektronik untuk memberi kemudahan akses bagi calon peserta untuk mendaftar.
5. Upaya kerjasama dengan pihak ketiga dalam menyediakan layanan pendaftaran kepesertaan.

3. The effort to decrease the number of PDS-TK (Companies with Partially Registered Workers) at companies that still have workers that have not been registered.
4. Addition of both physical and electronic channels to provide easy access to potential participants to register.
5. Efforts in cooperation with third parties that provide membership registration services.

KEPESERTAAN PERUSAHAAN DAN TENAGA KERJA
Company and Worker Membership

NO	URAIAN DESCRIPTION	RKAT	2015	2014	PENCAPAIAN (%) ACHIEVEMENT (%)
		1	2	3	2:1
1	Perusahaan Aktif Active Companies	251.600	296.791	216.593	117,96%
2	Tenaga Kerja Aktif Penerima Upah | Active Wage Earner Workers				
	a. Program JKK Work Accident Benefit Program	14.595.183	14.042.592	13.012.856	96,21%
	b. Program JHT Provident Fund Benefit Program	14.349.415	13.112.283	12.675.917	91,38%
	c. Program JP Pension Benefit Program	2.000.000	6.481.983	N/A	324,10%
	d. Program JKM Death Benefit Program	14.595.183	14.042.592	13.012.856	96,21%
	e. Jasa Konstruksi Construction Service	2.272.730	4.946.404	3.088.105	217,64%
	Jumlah Tenaga Kerja Aktif Penerima Upah (a+e) Total Active Wage Earner Workers (a+e)	16.867.913	18.988.996	16.100.961	112,57%
3	Tenaga Kerja Aktif Bukan Penerima Upah | Active Non-Wage Earner Workers				
	a. Program JKK Work Accident Benefit Program	2.232.087	286.065	683.532	12,82%
	b. Program JHT Provident Fund Benefit Program	70.000	42.503	48.331	60,72%
	c. Program JKM Death Benefit Program	2.232.087	286.065	690.436	12,82%
	Jumlah Tenaga Kerja Aktif Bukan Penerima Upah (a) Total Active Non-Wage Earner Workers (a)	2.232.087	286.065	690.436	12,82%
4	Jumlah Tenaga Kerja Aktif Total Active Workers	19.100.000	19.275.061	16.791.397	100,92%

Berdasarkan kewilayahan, kepesertaan terbanyak hingga akhir periode pelaporan ada di wilayah pelayanan Kantor Wilayah (Kanwil) DKI Jakarta. Total ada 296.791 perusahaan dan 19.275.061 tenaga kerja yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Based on the regions, the highest membership until the end of the reporting period in the service area of Jakarta Regional Office. A total of 296,791 companies and 19,275,061 workers have registered as participants of BPJS Ketenagakerjaan.

KEPESERTAAN PERUSAHAAN TAHUN 2015 BERDASARKAN WILAYAH

Company Membership 2015 Based on Regions

NO	KANTOR WILAYAH REGIONAL OFFICE	RKAT	REALISASI REALIZATION	PENCAPAIAN (%) ACHIEVEMENT (%)	KOMPOSISI (%) COMPOSITION (%)
Perusahaan Aktif | Active Companies					
1	Sumatra Bagian Utara | Northern Sumatra	19.400	29.597	152,56%	9,97%
2	Sumatra Barat dan Riau West Sumatra and Riau	20.239	23.397	115,60%	7,88%
3	Sumatra Bagian Selatan | Southern Sumatra	17.800	23.348	131,17%	7,87%
4	Banten	10.936	11.906	108,87%	4,01%
5	DKI Jakarta Jakarta Special Capital Region	53.589	56.875	106,13%	19,16%
6	Jawa Barat | West Java	25.820	26.999	104,57%	9,10%
7	Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Central Java and Yogyakarta Special Region	24.530	29.598	120,66%	9,97%
8	Jawa Timur | East Java	30.314	35.944	118,57%	12,11%
9	Kalimantan	17.273	19.911	115,27%	6,71%
10	Sulawesi & Maluku	17.422	23.307	133,78%	7,85%
11	Bali, Nusa Tenggara, Papua	14.277	15.909	111,43%	5,36%
12	**Jumlah | Total**	**251.600**	**296.791**	**117,96%**	**100,00%**

KEPESERTAAN TENAGA KERJA TAHUN 2015 BERDASARKAN WILAYAH

Workers Membership 2015 Based on Regions

NO	KANTOR WILAYAH REGIONAL OFFICE	RKAT	REALISASI REALIZATION	PENCAPAIAN (%) ACHIEVEMENT (%)	KOMPOSISI (%) COMPOSITION (%)
Perusahaan Aktif | Active Companies					
1	Sumatra Bagian Utara | Northern Sumatra	1.043.953	1.273.331	121,97%	6,61%
2	Sumatra Barat dan Riau West Sumatra and Riau	1.252.118	1.183.840	94,55%	6,14%
3	Sumatra Bagian Selatan | Southern Sumatra	1.364.887	993.122	72,76%	5,15%
4	Banten	1.256.586	1.156.719	92,05%	6,00%
5	DKI Jakarta Jakarta Special Capital Region	4.423.054	4.659.695	105,35%	24,17%
6	Jawa Barat | West Java	2.845.145	2.987.626	105,01%	15,50%
7	Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Central Java and Yogyakarta Special Region	1.829.688	1.915.647	104,70%	9,94%
8	Jawa Timur | East Java	1.966.137	1.927.608	98,04%	10,00%
9	Kalimantan	1.687.072	1.622.054	96,15%	8,42%
10	Sulawesi Maluku	641.896	784.276	122,18%	4,07%
11	Bali, Nusa Tenggara, Papua	789.464	771.143	97,68%	4,00%
12	**Jumlah | Total**	**19.100.000**	**19.275.061**	**100,92%**	**100,00%**

Selama tahun 2015 BPJS Ketenagakerjaan juga telah dapat meningkatkan *coverage share*, yakni tolok ukur jumlah tenaga kerja yang terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Sampai dengan akhir periode pelaporan, *coverage share* untuk tenaga kerja penerima upah adalah 39,56% dan untuk tenaga kerja bukan penerima upah sebesar 0,40%.

During 2015 BPJS Ketenagakerjaan has also managed to increase the coverage share, which was the benchmark of number of workers covered by employment social security program. As of the end of the reporting period, coverage share for wage earner workers was 39.56% and for non-wage earner workers was 0.40%.

KOMPOSISI DAN *COVERAGE SHARE* KEPESERTAAN TAHUN 2015
Membership Composition and Coverage Share 2015

NO	KANTOR WILAYAH REGIONAL OFFICE	RKAT	REALISASI REALIZATION	PENCAPAIAN (%) ACHIEVEMENT (%)
1	Perusahaan | Company	251.600	296.791	117,96%
2	Tenaga Kerja | Workers			
	Tenaga Kerja Aktif Penerima Upah Active Wage Earner Workers	16.867.913	18.988.996	112,57%
	Tenaga Kerja Aktif Bukan Penerima Upah Active Non-Wage Earner Workers	2.232.087	286.065	12,82%
	Jumlah Tenaga Kerja Aktif | Total Active Workers	19.100.000	19.275.061	100,92%
3	Komposisi | Composition			
	Tenaga Kerja Aktif Penerima Upah Active Wage Earner Workers	88,31%	98,52%	111,55%
	Tenaga Kerja Aktif Bukan Penerima Upah Active Non-Wage Earner Workers	11,69%	1,48%	12,70%
4	Coverage Share			
	Tenaga Kerja Aktif Penerima Upah Active Wage Earner Workers	35,14%	39,56%	112,58%
	Tenaga Kerja Aktif Bukan Penerima Upah Active Non-Wage Earner Workers	3,10%	0,40%	12,82%
	Jumlah Tenaga Kerja Aktif | Total Active Workers	15,92%	16,06%	100,90%

Segmen Kegiatan Penerimaan Iuran dan Pembayaran Manfaat

Pertumbuhan dan penambahan kepesertaan berpengaruh pada pertumbuhan iuran peserta program. Total sampai dengan akhir periode pelaporan, realisasi penerimaan iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp36.191 miliar, atau 105,37% dari target RKAT 2015 sebesar Rp34.347 miliar.

Realisasi penerimaan iuran pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- Pencapaian iuran Program JKK sebesar Rp3.505 miliar, atau 98,93% dari target RKAT sebesar Rp3.543 miliar.
- Pencapaian iuran Program JHT sebesar Rp28.475 miliar, atau 100,83% dari target RKAT sebesar Rp28.241 miliar.
- Pencapaian iuran Program Jaminan Pensiun sebesar Rp2.620 miliar, atau 273,05% dari target RKAT sebesar Rp960 miliar.
- Pencapaian iuran Program Jaminan Kematian sebesar Rp1.591 miliar, atau 99,25% dari target RKAT sebesar Rp1.603 miliar.

Iuran terbesar diterima dari Program JHT, sebesar Rp28.475 miliar atau 78,68% dari total realisasi iuran selama tahun 2015. Penerimaan iuran selama tahun 2015 dipengaruhi beberapa faktor, yakni adanya kenaikan UMK, adanya penambahan Program di tahun 2015 yaitu Program Jaminan Pensiun, serta tingginya tingkat kolektibilitas iuran yang sebesar 94,11%.

Contribution Revenues and Benefit Payment Activity Segment

Growth and addition of membership affect the contribution growth of program participants. Until the end of the reporting period, BPJS Ketenagakerjaan's total realization membership contribution revenues reached Rp36,191 billion, or 105.37% of RKAT 2015 target amounted to Rp34,347 billion.

Contribution revenue realization in 2015 is as follows:

- Contribution revenue achievement of JKK Program amounted to Rp3,505 billion, or 98.93% of RKAT target amounted to Rp3,543 billion.
- Contribution revenue achievement of JHT Program amounted to Rp28,475 billion, or 100.83% of RKAT target amounted to Rp28,241 billion.
- Contribution revenue achievement of Pension Benefit Program amounted to Rp2,620 billion, or 273.05% of RKAT target amounted to Rp960 billion.
- Contribution revenue achievement of Death Benefit Program amountied to Rp1,591 billion, or 99.25% of RKAT target amounted to Rp1,603 billion.

The contribution received from JHT program, amounting to Rp28.475 billion, or 78.68% of the total realized contributions during 2015. Contribution revenue during 2015 was affected by several factors, namely the increase in MSE, the additional program in 2015, namely Pension Benefit Program, and high collectibility of contributions at 94.11%.

PENERIMAAN IURAN (RP MILIAR)
Contribution Revenues (Rp Billion)

NO	URAIAN DESCRIPTION	RKAT	2015	2014	PENCAPAIAN (%) ACHIEVEMENT (%)
		1	2	3	2:1
1	Tenaga Kerja Penerima Upah | Wage Earner Workers				
	a. Program JKK Work Accident Benefit Program	3.324	3.265	2.786	98,23%
	b. Program JHT Provident Fund Benefit Program	28.205	28.466	24.315	100,93%
	c. Program JP Pension Benefit Program	960	2.620	N/A	272,92%
	d. Program JKM Death Benefit Program	1.549	1.553	1.325	100,26%
	e. JKK Jasa Konstruksi JKK for Construction Services	135	222	198	164,44%
	f. JKM Jasa Konstruksi JKM for Construction Services	24	31	39	129,17%
	Jumlah Iuran Tenaga Kerja Penerima Upah Total Contributions of Wage Earner Workers	34.197	36.157	28.663	105,73%
2	Tenaga Kerja TK Bukan Penerima Upah | Non-Wage Earner Workers				
	a. Program JKK Work Accident Benefit Program	84	18	35	21,43%
	b. Program JHT Provident Fund Benefit Program	36	9	12	25,00%
	c. JKM Jasa Konstruksi JKM for Construction Services	30	7	11	23,33%
	Jumlah Iuran Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Total Contributions of Non-Wage Earner Workers	150	34	58	22,67%
3	Jumlah Iuran Total Contributions	34.347	36.191	28.721	105,37%

Selain menerima iuran kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan berkewajiban melakukan pembayaran manfaat kepada peserta. Sesuai Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan jaminan sosial meliputi Program JKK, Program JHT, Program JP dan Program JKM.

In addition to receiving membership contributions, BPJS Ketenagakerjaan is obligated to pay the benefits to participants. According to the National Social Security System, BPJS Ketenagakerjaan manages social security, which include JKK Program, JHT Program, JP Program and JKM Program.

Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Work Accident Benefit (JKK) Program

Memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Providing protection against the risks of accidents occurring at work, including accidents which occur on the way from home to work or vice versa, and diseases caused by work environment.

Mulai 1 Juli 2015 BPJS Kesehatan menghapuskan batas maksimal (plafon) biaya pengobatan bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja. Bila sebelumnya plafon biaya pengobatan adalah Rp20 juta, maka selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan menanggung biaya tindakan medis yang dilakukan karena terjadinya kecelakaan kerja sampai peserta sembuh.

Starting July 1, 2015 BPJS Kesehatan abolished the maximum limit (ceiling) of medical expenses for participants who experienced a work accident. If previous ceiling of the treatment cost was Rp20 million, then BPJS Ketenagakerjaan will bear the costs of medical treatment performed due to the work accidents until the participants healed.

Apabila peserta yang mengalami kecelakaan kerja meninggal dunia, BPJS Ketenagakerjaan akan membayarkan pertanggungan kepada ahli waris. Nilai pertanggungan bisa mencapai 56 kali dari upah terakhir peserta. Khusus untuk ahli waris yang masih usia sekolah akan mendapat beasiswa.

If participants who experience work accident die, BPJS Ketenagakerjaan will pay the benefit to the heirs. The benefit amount can reach 56 times of the participants last wages. The heirs who are still of school age will receive scholarships.

BPJS Ketenagakerjaan juga menyempurnakan manfaat JKK dengan melaksanakan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja-*Return to Work* (JKK-RTW). Melalui manfaat ini, peserta yang mengalami cacat karena kecelakaan bekerja, akan mendapatkan perlindungan berupa biaya rehabilitasi medis serta pelatihan kejuruan. Dengan demikian diharapkan peserta bisa bekerja kembali atau memperoleh penghasilan lain dari keahlian yang didapatnya melalui pelatihan.

BPJS Ketenagakerjaan also improve JKK benefits by implementing Work Accident Benefit-Return To Work (JKK-RTW). Through this benefit, participants who suffer disability due to work accident, will receive protection in the form of fund assistance for the costs of medical rehabilitation and vocational training. Thus, participants are expected to return to work or earn other income from the skills acquired through training.

Sampai dengan akhir tahun 2015, Perusahaan pendukung RTW sebanyak 2.080, peserta dalam proses pendampingan RTW sebanyak 125 orang dan peserta yang sudah kembali bekerja sebanyak 21 orang.

Until the end of 2015, there were 2,080 RTW support companies, participants in the RTW mentoring process were as many as 125 people and participants who had returned to work were 21 people.

Pengobatan dan perawatan kesehatan untuk manfaat JKK-RTW dilakukan di rumah sakit trauma center yang ditunjuk BPJS Ketenagakerjaan. Sampai dengan akhir tahun 2015 tercatat ada 2.669 rumah sakit/klinik trauma center yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk pelaksanaan manfaat JKK-RTW di seluruh Indonesia.

Medical treatment and health care for the JKK-RTW benefit program are carried out in a trauma center hospital designated by BPJS Ketenagakerjaan. By the end of 2015, there were 2,669 trauma center hospitals/clinics cooperated with BPJS Ketenagakerjaan for the implementation JKK-RTW benefit program across Indonesia.

Program Jaminan Hari Tua (JHT)
Provident Fund Benefit (JHT) Program

Merupakan tabungan bagi peserta, yang bisa dinikmati manfaatnya ketika memasuki hari tua. Manfaat JHT berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus kepada peserta, dengan besaran sebagai nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.

Sejalan pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) No.60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua, mulai 1 September 2015 manfaat JHT dapat dibayarkan kepada peserta yang berhenti bekerja atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Peraturan tersebut merupakan revisi dari ketentuan sebelumnya yang mengatur manfaat JHT dibayarkan kepada peserta apabila telah mecapai usia 56 tahun, meninggal dunia atau cacat total tetap.

A savings for participants, who can enjoy the benefits in their old age. JHT benefit is in the form of cash payment to participants, which amount is the accumulated contribution value plus investment results.

In line with the Government Regulation (PP) No.60 of 2015 on the Administration of Provident Fund Benefit, since September 1, 2015, JHT benefits can be paid to the participants who resign or affected by layoffs. The regulation is a revision of a previous regulation stipulating JHT benefits paid to participants when they have reached 56 years of age, died or total permanent disability.

Program Jaminan Pensiun (JP)
Pension Benefit (JP) Program

Sejak 1 Juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan memulai Program Jaminan Pensiun, yang diresmikan Presiden Joko Widodo. Program ini bertujuan mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya, dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.

Since July 1, 2015 BPJS Ketenagakerjaan has begun Pension Benefit Program, which was inaugurated by President Joko Widodo. The program aims to maintain a degree of a decent standard of living for participants and/or their heirs, to provide an income after the participants' retirement, total permanent disability, or death. The pension benefit is the amount of money paid each month to the participants who have reached retirement age, suffered permanent total disability, or to the heirs for participants who died.

Program Jaminan Kematian (JKM)
Death Benefit (JKM) Program

Memberikan manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris, ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan masih dalam masa aktif. Manfaat Jaminan Kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta, terdiri atas:

1. Santunan sekaligus dan santunan berkala;
2. Biaya pemakaman;
3. Beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat lima tahun.

Providing cash benefits to be given to the heirs, when a participant dies due to causes other than work accidents and still in the active period. Death Benefit paid to heirs, consisting of:

1. Lump sum compensation and periodic compensation;
2. Funeral expenses;
3. Education scholarship is awarded to the children of each participant who dies due to reasons other than work accident and have had a minimum contribution period of five years.

Hingga akhir periode pelaporan tahun 2015, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat Program Jaminan senilai Rp17.920 miliar, atau 98,74% dari target RKAT 2015 sebesar Rp18.146 miliar. Jumlah pembayaran tertinggi dibayarkan untuk Program JHT, sebesar Rp16.759 miliar atau 93,52% dari total jaminan yang dibayarkan.

Besarnya pembayaran manfaat Program Jaminan pada tahun 2015 dipengaruhi faktor perubahan regulasi Program BPJS Ketenagakerjaan diantaranya:

1. Program JHT
   Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua dan Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

2. Program JKK
   Penanggungan biaya tindakan medis karena terjadinya kecelakaan kerja sampai peserta sembuh, dimana sebelumnya terdapat plafon biaya pengobatan sebesar Rp20 juta.
3. Program JKM
   Tidak terdapat lagi perlindungan meninggal dunia selama 6 bulan dan penambahan manfaat beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat lima tahun.

Until the end of the reporting period 2015, BPJS Ketenagakerjaan has paid the benefits of Security Program worth Rp17,920 billion, or 98.74% of RKAT 2015 target amounted to Rp18,146 billion. The highest amount paid for JHT program benefit amounted to Rp16,759 billion, or 93.52% of total benefit paid.

The amount of benefit payments for Security Program in 2015 was affected by changes in BPJS Ketenagakerjaan's program regulations include:

1. JHT Program
   Enactment of Regulation of the Government of the Republic Indonesia No. 60 of 2015 on Amendment of Government Regulation No. 46 of 2015 on the Implementation of the Old Age Security Program and Minister of Manpower Regulation No. 19 of 2015 on the Procedures and Terms of Payment of the Old Age Security Benefits.
2. JKK Program
   Indemnity of costs of medical measures for work accidents until the participants are cured, whereas the previous ceiling was Rp20 million for medical treatment costs.

3. JKM Program
   There has been no more death benefit coverage for six months and additional benefits for children's education scholarships awarded to each participant who died not as a result of workplace accidents and have had a minimum of five years of contribution period.

PEMBAYARAN MANFAAT PROGRAM TAHUN 2015 (RP MILIAR)
Program Benefit Payments 2015 (Rp Billion)

NO	URAIAN DESCRIPTION	RKAT	2015	2014	PENCAPAIAN (%) ACHIEVEMENT (%)
		1	2	3	2:1
1	Tenaga Kerja Penerima Upah | Wage Earner Workers				
	a. Program JKK | Work Accident Benefit Program	883	627	613	71,01%
	b. Program JHT | Provident Fund Benefit Program	16.551	16.754	12.889	101,23%
	c. Program JP | Pension Benefit Program	5	36	N/A	720,00%
	d. Program JKM | Death Benefit Program	608	448	438	73,68%
	e. JKK Jasa Konstruksi | JKK for Construction Services	48	31	34	64,58%
	f. JKM Jasa Konstruksi | JKM for Construction Services	7	2	2	28,57%
	Jumlah Jaminan Tenaga Kerja Penerima Upah Total Benefit of Wage Earner Workers	18.102	17.898	13.976	98,87%
2	Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah | Non-Wage Earner Workers				
	a. Program JKK | Work Accident Benefit Program	15	3	5	20,00%
	b. Program JHT | Provident Fund Benefit Program	4	5	5	125,00%
	c. Program JKM | Death Benefit Program	27	14	15	51,85%
	Jumlah Jaminan Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Total Benefit of Non-Wage Earner Workers	46	22	25	47,83%
3	Jumlah Jaminan | Total Benefits	18.148	17.920	14.001	98,74%

Selama tahun 2015 BPJS Ketenagakerjaan mencatat pula besaran Penerimaan Iuran Neto, yang merupakan selisih antara jumlah iuran yang diterima dikurangi pembayaran jaminan. Realisasi Iuran Neto mencapai Rp18.271 miliar, atau 112,79% dari target RKAT yang menandakan bahwa pertumbuhan penerimaan iuran lebih baik dibandingkan dengan pembayaran klaim.

During 2015, BPJS Ketenagakerjaan also recorded the amount of Net Contribution Revenue, which was the difference of the amount of contributions received less benefit payments. Realization of Net Contributions reached Rp18,271 billion, or 112.79% of RKAT target indicating that contribution revenue grew higher than the payment of claims.

PENERIMAAN IURAN NETO TAHUN 2015 (RP MILIAR)
Net Contribution Revenue 2015 (Rp Billion)

NO	URAIAN DESCRIPTION	RKAT	REALISASI REALIZATION	PENCAPAIAN (%) ACHIEVEMENT (%)
1	Tenaga Kerja Penerima Upah | Wage Earner Workers			
	a. Program JKK | Work Accident Benefit Program	2.441	2.638	108,07%
	b. Program JHT | Provident Fund Benefit Program	11.654	11.712	100,50%
	c. Program JP | Pension Benefit Program	955	2.584	270,58%
	d. Program JKM | Death Benefit Program	941	1.105	117,43%
	e. JKK Jasa Konstruksi | JKK for Construction Services	87	191	219,54%
	f. Jaminan Kematian Jasa Konstruksi | Death Benefit for Construction Services	17	29	170,59%
	Jumlah Iuran Neto Penerima Upah Total Net Contribution of Wage Earners	16.095	18.259	113,45%
2	Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah | Non-Wage Earner Workers			
	a. Program JKK | Work Accident Benefit Program	69	15	21,74%
	b. Program JHT | Provident Fund Benefit Program	32	4	12,50%
	c. Program JKM | Death Benefit Program	3	(7)	-233,33%
	Jumlah Iuran Neto Bukan Penerima Upah Total Net Contribution of Non-Wage Earners	104	12	11,54%
3	Jumlah Iuran Neto | Total Net Contributions	16.199	18.271	112,79%

Sementara besaran Klaim Rasio tahun 2015 mencapai 49,56%. Nilai tersebut kurang dari target RKAT sebesar 52,84%. Klaim Rasio merupakan perbandingan antara pembayaran manfaat dibandingkan penerimaan iuran. Semakin besar rasio ini maka semakin besar dana yang dibayarkan dibanding dengan iuran yang diterima.

Meanwhile, the Claim Ratio in 2015 reached 49.56%. This ratio was lower than RKAT target of 52.84%. The Claim Ratio is the ratio between the payment of benefits to contribution revenues. The greater this ratio, the greater the funds paid compared to the contributions received.

KLAIM RASIO TAHUN 2015 (%)
Claim Ratio 2015 (%)

NO	URAIAN DESCRIPTION	RKAT	REALISASI REALIZATION	PENCAPAIAN (%) ACHIEVEMENT (%)
1	Tenaga Kerja Penerima Upah | Wage Earner Workers			
	a. Program JKK | Work Accident Benefit (JKK) Program	26,56%	19,20%	72,29%
	b. Program JHT | Provident Fund Benefit (JHT) Program	58,68%	58,86%	100,30%
	c. Program JP | Pension Benefit (JP) Program	0,52%	1,37%	263,82%
	d. Program JKM | Death Benefit (JKM) Program	39,25%	28,85%	73,49%
	e. JKK Jasa Konstruksi | JKK for Construction Services	35,56%	13,96%	39,27%
	f. JKM Jasa Konstruksi | JKM for Construction Services	29,17%	6,45%	22,12%
	Klaim Rasio Tenaga Kerja Penerima Upah Claim Ratio of Wage Earner Workers	52,94%	49,56%	93,62%
2	Tenaga Kerja TK Bukan Penerima Upah | Non-Wage Earner Workers			
	a. Program JKK | Work Accident Benefit (JKK) Program	17,86%	16,67%	107,43%
	b. Program JHT | Provident Fund Benefit (JHT) Program	11,11%	55,56%	514,84%
	c. Program JKM | Death Benefit (JKM) Program	90,00%	200,00%	139,50%
	Klaim Rasio Tenga Kerja Bukan Penerima Upah Claim Ratio of Non-Wage Earner Workers	30,49%	49,18%	161,33%
3	Klaim Rasio | Claim Ratio	52,84%	49,56%	93,79%

Segmen Kegiatan Pengelolaan Dana

BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengelolaan dana, yang bersumber dari iuran kepesertaan yang dibayar oleh peserta, sesuai Program Jaminan yang diikuti. Sampai dengan akhir periode pelaporan, aset keuangan terbesar berasal dari Program JHT dengan nilai mencapai Rp176 triliun, atau 89% dari total nilai seluruh aset keuangan yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan.

Pengelolaan dana dilakukan dengan menempatkan dana iuran kepesertaan atau dana kelolaan, pada berbagai instrumen keuangan di pasar uang atau perbankan seperti deposito. Dana kelolaan juga ditempatkan pada produk-produk investasi di pasar modal, seperti saham, reksadana, dan surat utang seperti obligasi, sukuk, maupun KIK-EBA.

Fund Management Activity Segment

BPJS Ketenagakerjaan carries out management of funds originated from membership contributions paid by participants, in accordance with Security Program followed by the participants. Until the end of the reporting period, the largest financial assets mainly derived from JHT program with a value of Rp176 trillion, or 89% of total financial assets managed BPJS Ketenagakerjaan.

The funds are managed by placing the membership contribution funds or funds under management, on various financial instruments such as money market or bank deposits. The funds under management are also placed in investment products in the capital market, such as stocks, mutual funds, and debt securities such as bonds, sukuk, and Collective Investment Contract-Asset Backed Securities (KIK-EBA).

POSISI PENDANAAN PROGRAM TAHUN 2015 (RP MILIAR)
Position of Program Funding 2015 (Rp Billion)

ASET KEUANGAN FINANCIAL ASSETS	NILAI TERCATAT | NILAI TERCATAT			
	PROGRAM JKK JKK PROGRAM	PROGRAM JHT JHT PROGRAM	PROGRAM JP JP PROGRAM	PROGRAM JKM JKM PROGRAM
Deposito | Deposit	7.003	34.731	1.569	2.017
Saham | Stocks	1.649	39.623	85	887
Reksadana | Mutual Funds	476	15.331	75	182
KIK-EBA Collective Investment Contract-Asset Backed Securities	24	144	N/A	2
Sukuk | Islamic Bonds	1.086	10.386	N/A	654
Obligasi | Bonds	3.564	76.775	651	800
Penyertaan Langsung | Direct Placement	N/A	109	N/A	N/A
Properti Investasi | Investment Property	N/A	1.694	N/A	N/A
Jumlah | Total	**13.803**	**176.990**	**2.378**	**4.542**

BPJS Ketenagakerjaan mengelola aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yakni:

1. Aset BPJS Ketenagakerjaan;
2. Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, terdiri atas aset dana JKK, JHT, JP dan JHT.

Sampai dengan 31 Desember 2015, dana kelolaan yang diinvestasikan pada berbagai instrumen keuangan mencapai Rp206 triliun atau 98,23% dari target RKAT sebesar Rp210 triliun. Dana kelolaan terdiri dari Dana Jaminan Sosial sebesar Rp199 triliun, dan Rp7 triliun untuk BPJS.

BPJS Ketenagakerjaan manages assets of Social Security for Employment, namely:

1. BPJS Ketenagakerjaan's Assets;
2. Social Security Fund for Employment's Assets, consisting of JKK, JHT, JP and JHT fund assets.

As of December 31, 2015, the funds under management were invested in various financial instruments reached Rp206 trillion, or 98.23% of RKAT target of Rp210 trillion. The funds under management consist of the Social Security Fund amounted to Rp199 trillion and Rp7 trillion for BPJS.

DANA INVESTASI TAHUN 2015 (RP MILIAR)
Investment Funds 2015 (Rp Billion)

NO	URAIAN DESCRIPTION	RKAT	2015	2014	PENCAPAIAN (%) ACHIEVEMENT (%)
		1	2	3	2:1
1	a. Program JKK | Work Accident Benefit (JKK) Program	14.364	13.803	11.540	96,09%
	b. Program JHT | Provident Fund Benefit (JHT) Program	182.363	178.793	163.872	98,04%
	c. Program JP | Pension Benefit (JP) Program	1.313	2.380	N/A	181,26%
	d. Program JKM | Death Benefit (JKM) Program	4.816	4.542	3.896	94,31%
	Jumlah DJS | Total Social Security Fund (DJS)	202.856	199.518	179.308	98,35%
2	BPJS	7.454	7.067	7.656	94,81%
3	**Jumlah | Total**	**210.310**	**206.585**	**186.964**	**98,23%**

Penempatan dana kelolaan pada instrumen keuangan dilakukan melalui manajemen pengelolaan dana secara profesional, *proper* dan *prudent*. BPJS Ketenagakerjaan dituntut melakukan pengelolaan dana dengan tingkat kembalian *(return)* maksimal, dan harus tetap menjaga agar tidak menurunkan kemampuan dalam memberikan manfaat dan layanan.

Placement of funds under management in financial instruments is done through professional, proper and prudent fund management. BPJS Ketenagakerjaan is required to manage funds with maximum returns and must not lower the ability to provide benefits and services.

Hingga akhir periode pelaporan, hasil investasi dana kelolaan telah memberikan hasil dan tingkat pengembalian sesuai target RKAT 2015. Realisasi hasil investasi untuk aset Dana Jaminan Sosial mencapai Rp16 triliun, atau 90,47% dari target RKAT sebesar Rp18 triliun. Adapun hasil investasi untuk aset BPJS mencapai Rp736 miliar, atau 102,22% dari target RKAT sebesar Rp720 miliar.

Until the end of the reporting period, the investments of funds under management have provided results and returns according to the target of RKAT 2015. Realized investment results for the Social Security Fund assets reached Rp16 trillion, or 90.47% of RKAT target of Rp18 trillion. The results of the investment for BPJS assets reached Rp736 billion, or 102.22% of RKAT target amounted to Rp720 billion.

HASIL INVESTASI TAHUN 2015 (RP MILIAR)
Investment Results 2015 (Rp Billion)

NO	URAIAN DESCRIPTION	RKAT	2015	2014	PENCAPAIAN (%) ACHIEVEMENT (%)
		1	2	3	2:1
1	a. Program JKK | Work Accident Benefit (JKK) Program	1.224	1.050	1.569	85,78%
	b. Program JHT | Provident Fund Benefit (JHT) Program	16.352	14.897	20.401	91,10%
	c. Program JP | Pension Benefit (JP) Program	43	41	N/A	95,35%
	d. Program JKM | Death Benefit (JKM) Program	412	325	467	78,88%
	Jumlah DJS | Total Social Security Fund (DJS)	18.031	16.313	22.437	90,47%
2	BPJS	720	736	851	102,22%
3	**Jumlah | Total**	**18.751**	**17.049**	**23.288**	**90,92%**

Yield on Investment (YOI) pada tahun 2015 untuk Dana Jaminan Sosial memperlihatkan hasil YOI terbesar adalah program JP sebesar 9,83%, kemudian program JHT sebesar 8,76%, JKK sebesar 8,39% dan JKM sebesar 8,05%. Pencapaian tersebut mencerminkan realisasi masing-masing program terhadap target YOI RKAT sebesar 149,17% untuk program JP, 92,70% untuk program JHT, 88,78% untuk program JKK, dan 85,19% untuk program JKM. Untuk dana BPJS mencatatkan YOI sebesar 9,69%, dengan pencapaian sebesar 102,00% dari

Yield on Investment (YOI) in 2015 for the Social Security Fund showed the results that the largest YOI was JP program at 9.83%, followed by JHT program at 8.76%, JKK program at 8.39% and JKM program at 8.05%. These achievements reflected the realization of each program against the YOI target of RKAT at 149.17% for JP program, 92.70% for JHT program, 88.78% for JKK program, and 85.19% for JKM program. Meanwhilem BPJS fund recorded YOI at 9.69%, with the achievement of 102.00% of BPJS YOI target. In 2015, YOI

target YOI BPJS. Pada tahun 2015, YOI masing-masing program mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014. YOI JKK turun sebesar 47,95%, YOI JKM turun sebesar 45,94%, YOI JHT turun sebesar 36,52%. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi, baik lokal maupun global, yang sedang tidak baik sehingga berimbas pada investasi yang dilakukan. Di sisi lain, YOI BPJS tahun 2015 meningkat sebesar 1,47% dari tahun 2014.

of each program has decreased compared to 2014. YOI of JKK program down by 47.95%, YOI of JKM program decreased by 45.94%, YOI of JHT program decreased by 36.52%. This was due to both local and global economic conditions, which was in unfavorable conditions and affected the investments. On the other hand, YOI of BPJS in 2015 increase by 1.47% from 2014.

***YIELD OF INVESTMENT* TAHUN 2015 (%)**
Yield of Investment 2015 (%)

NO	URAIAN DESCRIPTION	RKAT	2015	2014	PENCAPAIAN (%) ACHIEVEMENT (%)
		1	2	3	2:1
1	a. Program JKK | Work Accident Benefit (JKK) Program	9,45%	8,39%	16,12%	88,78%
	b. Program JHT | Provident Fund Benefit (JHT) Program	9,45%	8,76%	13,80%	92,70%
	c. Program JP | Pension Benefit (JP) Program	6,59%	9,83%	N/A	149,17%
	d. Program JKM | Death Benefit (JKM) Program	9,45%	8,05%	14,89%	85,19%
2	BPJS	9,50%	9,69%	9,55%	102,00%

Upaya strategis yang telah dilakukan BPJS Ketenagakerjaan selama tahun 2015 dalam pengelolaan dana investasi DJS dan BPJS adalah sebagai berikut:

1. Penerapan *Good Investment Governance*.
2. Penempatan dana pada bank yang memiliki aset yang besar dan berkinerja sehat serta mendukung pertumbuhan kepesertaan dan pelayanan.
3. Penempatan dana pada saham dengan kinerja fundamental baik, kapitalisasi pasar besar, valuasi menarik dan fokus pada saham-saham LQ 45 dan saham BUMN.
4. Penempatan dana pada reksadana dengan memperhatikan kinerja reksadana, AUM, dan Manajer Investasi yang memiliki integritas dan profesional.
5. Penyusunan aset alokasi investasi yang dinamis, terdiversifikasi dengan baik dan secara rutin.
6. Penyempurnaan Pedoman Pengelolaan Investasi (PPI).
7. Pengkajian strategic portofolio investasi.
8. Penyempurnaan SOP.
9. Pengembangan aplikasi investasi.

Strategic efforts that have been made by BPJS Ketenagakerjaan during 2015 in managing investment funds of DJS and BPJS are as follows:

1. Implementation of Good Investment Governance.
2. Placement of funds in banks that have large assets and healthy performance as well as supporting the growth of membership and services.
3. Placement of funds in stocks with good fundamentals, large market capitalization, attractive valuation and focus on LQ 45 stocks and shares of SOEs.
4. Placement of funds in mutual funds by considering the performance of mutual funds, AUM, and professional Investment Managers with integrity.
5. Preparation of dynamic, diversified and regular investment allocation of assets.
6. Improvement of the Investment Management Guideline (PPI).
7. Strategic assessment of investment portfolio.
8. SOP improvement.
9. Development of investment applications.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

Financial Performance Review

Pembahasan dan analisis mengenai tinjauan kinerja keuangan dalam Laporan Tahunan Terintegrasi 2015 mengacu pada kinerja keuangan masing-masing program Dana Jaminan Sosial (DJS) dan Laporan Kinerja Keuangan Konsolidasian BPJS Ketenagakerjaan, entitas anak dan entitas bertujuan khusus, untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015. Laporan menyertakan pula kinerja keuangan masing-masing program Dana Jaminan Sosial (DJS) dan Laporan Kinerja Keuangan Konsolidasian BPJS Ketenagakerjaan tahun buku 2014, sebagai pembanding.

Laporan Kinerja Keuangan Konsolidasian tahun buku 2015 disusun dan disajikan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia, dan telah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian.

Discussion and analysis on financial performance review in the Integrated Annual Report 2015 referred to the financial performance of each Social Security Fund (DJS) program and Consolidated Financial Performance Reports of BPJS Ketenagakerjaan, subsidiaries and special purpose entities, for the year ended December 31, 2015. The report also included the financial performance of each program of Social Security Fund (DJS) and Consolidated Financial Performance Report of BPJS Ketenagakerjaan for fiscal year 2014, as a comparison.

Consolidated Financial Performance Report for fiscal year 2015 were prepared and presented in accordance with Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) in Indonesia, and has been audited by Public Accounting Firm (PAF) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Partners with Modified Unqualified Opinion.

Pendapatan Usaha

Pendapatan Usaha BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari Pendapatan Operasional dan Pendapatan Non-Operasional. Selama tahun 2015 tidak ada pendapatan yang diperoleh sebagai bantuan finansial dari Pemerintah maupun penerimaan lain sebagai keuntungan dari upaya BPJS Ketenagakerjaan menyikapi fenomena perubahan iklim. [G4-EC2, G4-EC4]

Total Pendapatan Usaha program DJS tahun 2015 rata-rata mengalami penurunan dibandingkan pendapatan tahun 2014. Total Pendapatan program JKK pada tahun 2015 Rp3.757 miliar, turun dibanding tahun 2014 yang mencapai Rp4.510 miliar. Total Pendapatan program JHT pada tahun 2015 Rp33.467 miliar, turun dibanding tahun 2014 yang mencapai Rp44.339 miliar. Total Pendapatan program JKM tahun 2015 Rp1.661 miliar, turun dibanding tahun 2014 yang mencapai Rp1.823 miliar. Penurunan Pendapatan Usaha disebabkan adanya penurunan pendapatan investasi karena kondisi ekonomi lokal maupun global yang sedang tidak baik sehingga berimbas pada investasi yang dilakukan. Pada tanggal 1 Juni 2015 terdapat penambahan program, yaitu program JP dengan total pendapatan Rp2.663 miliar pada tahun 2015.

Operating Income

BPJS Ketenagakerjaan's income consists of Operating Income and Non-Operating Income. During 2015 there was no income earned as financial assistance from the Government and other revenues as profits from BPJS Ketenagakerjaan's efforts to address the climate change phenomenon. [G4-EC2, G4-EC4]

Total Operating Income of DJS program in 2015 on average decreased compared to that in 2014. Total revenues of JKK program in 2015 amounted to Rp3,757 billion, down compared to 2014 that reached Rp4,510 billion. Total revenues of JHT program in 2015 amounted toRp33,467 billion, down compared to 2014, which reached Rp44,339 billion. Total revenues of JKM program amounted to Rp1,661 billion in 2015, down compared to 2014, which reached Rp1,823 billion. Decrease in Operating Income was due to a decrease in investment revenues due to unfavorable local and global economic conditions that affected the investments. On June 1, 2015, there were additional programs, namely JP program with total revenues amounted to Rp2,663 billion in 2015.

PENDAPATAN USAHA DJS (RP MILIAR)
Operating Income of DJS (Rp Billion)

NO	URAIAN DESCRIPTION	2015	2014	Δ%
		1	2	1:2
1	Pendapatan Program JKK | JKK Program Revenues			
	Pendapatan Iuran | Contribution Revenues	3.505	3.018	116,14%
	Kontribusi BPJS | BPJS Contributions	4	N/A	∞
	Pendapatan Investasi | Investment Revenues	244	1.489	16,38%
	Pendapatan Lain | Other Revenues	3	3	120,39%
	Total Pendapatan Operasional | Total Operating Income	3.757	4.510	83,30%
2	Pendapatan Program JHT | JHT Program Revenues			
	Pendapatan Iuran | Contribution Revenues	28.475	24.327	117,05%
	Kontribusi BPJS | BPJS Contributions	28	N/A	∞
	Pendapatan Investasi | Investment Revenues	4.872	19.996	24,37%
	Pendapatan Lain | Other Revenues	91	16	553,35%
	Total Pendapatan Operasional | Total Operating Income	33.467	44.339	75,48%
3	Pendapatan Program JP | JP Program Revenues			
	Pendapatan Iuran | Contribution Revenues	2.620	N/A	∞
	Kontribusi BPJS | BPJS Contributions	N/A	N/A	∞
	Pendapatan Investasi | Investment Revenues	41	N/A	∞
	Pendapatan Lain | Other Revenues	1	N/A	∞
	Total Pendapatan Operasional | Total Operating Income	2.663	N/A	∞
4	Pendapatan Program JKM | JKM Program Revenues			
	Pendapatan Iuran | Contribution Revenues	1.590	1.375	115,66%
	Kontribusi BPJS | BPJS Contributions	2	N/A	∞
	Pendapatan Investasi | Investment Revenues	66	447	14,88%
	Pendapatan Lain | Other Revenues	2	1	172,44%
	Total Pendapatan Operasional | Total Operating Income	1.661	1.823	91,11%

Total Pendapatan Usaha BPJS tahun 2015 sebesar Rp4.090 miliar, naik dibanding tahun 2014 yang mencapai Rp3.732 miliar. Kenaikan Pendapatan Usaha disebabkan adanya kenaikan pendapatan dana pengelolaan program yang diperoleh dari penerimaan iuran program JKK, JHT, dan JKM serta rata-rata dana investasi JHT.

BPJS Total Operating Income in 2015 amounted to Rp4,090 billion, higher than in 2014, which reached Rp3,732 billion. The increase in Operating Income was due to the increase in revenues from the program management fund of JKK, JHT, and JKM programs with the average funds of JHT investment.

PENDAPATAN USAHA BPJS (RP MILIAR)
Operating Income of BPJS (Rp Billion)

NO	URAIAN DESCRIPTION	2015	2014	Δ%
		1	2	1:2
1	Pendapatan Operasional | Operating Income			
	Pengelolaan DJS - Program JKK | Management of DJS-JKK Program	349	303	115,42%
	Pengelolaan DJS - Program JHT | Management of DJS-JHT Program	2.634	1.997	131,91%
	Pengelolaan DJS - Program JKM | Management of DJS-JKM Program	157	137	114,53%
	Total Pendapatan Operasional | Total Operating Income	3.140	2.437	128,88%
2	Pendapatan Non Operasional | Non-operating Income			
	Pendapatan Investasi | Investment Revenues	736	851	86,53%
	Pendapatan Entitas Anak | Subsidiaries' Revenues	51	45	113,03%
	Pendapatan Lain | Other Revenues	138	400	34,46%
	Pendapatan Peningkatan Kapasitas Pelayanan SKP Revenues from Capacity Improvement of SKP Services	25	N/A	∞
	Total Pendapatan Non-Operasional | Total Non-operating Income	950	1.295	73,32%
3	Total Pendapatan | Total Income	4.090	3.732	109,60%

Beban Usaha

Total Beban Usaha program DJS dihitung berdasarkan Beban Program, Beban Cadangan Teknis, Beban Dana Operasional BPJS, Beban Investasi, Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang, dan Beban Lainnya. Beban Usaha program JKK tahun 2015 Rp1.960 miliar, meningkat dibanding tahun 2014 yang mencapai Rp1.555 miliar. Beban Usaha program JHT tahun 2015 Rp19.678 miliar, meningkat dibanding tahun 2014 yang mencapai Rp15.172 miliar. Beban Usaha program JKM tahun 2015 Rp849 miliar, meningkat dibanding tahun 2014 yang mencapai Rp597 miliar. Program JP memiliki total beban usaha tahun 2015 sebesar Rp42 miliar.

Operating Expenses

Total Operating Expenses of DJS programs are calculated based on Program Expenses, Technical Reserve Expenses, BPJS Operating Fund Cost, Investment Cost, Recovery of Receivable Impairment and Other Costs. Operating Expenses of JKK program in 2015 amounted to Rp1.960 billion, an increase from 2014, which reached Rp1,555 billion. Operating Expenses of JHT program in 2015 amounted to Rp19,678 billion, an increase from 2014, which reached Rp15,172 billion. Operating Expenses of JKM program in 2015 amounted to Rp849 billion, an increase from 2014, which reached Rp597 billion. JP Program's total operating expenses in 2015 amounted to Rp42 billion.

BEBAN USAHA DJS (RP MILIAR)

DJS Operating Expenses (Rp Billion)

NO	URAIAN DESCRIPTION	2015	2014	Δ%
		1	2	1:2
1	Beban Program JKK | JKK Program Expenses			
	Beban JKK | JKK Cost	661	651	101,55%
	Beban Cadangan Teknis | Technical Reserve Expenses	778	489	158,92%
	Beban Dana Operasional BPJS | BPJS Operating Fund Cost	349	303	115,42%
	Beban Investasi | Investment Cost	175	137	128,69%
	Pemulihan Penurunan Nilai Piutang Recovery of Receivable Impairment	(4)	(25)	18,08%
	Beban Lain | Other Costs	0,41	0.18	228,61%
	Total Beban | Total Expenses	1.960	1.555	126,05%
2	Beban Program JHT | JHT Program Expenses			
	Beban JHT | JHT Cost	16.759	12.894	129,97%
	Beban Dana Operasional BPJS | BPJS Operating Fund Cost	2.634	1.997	131,91%
	Beban Investasi | Investment Cost	205	210	97,75%
	Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang Cost of Receivable Impairment Losses	77	70	109,89%
	Beban Lain | Other Costs	3	0,89	348,69%
	Total Beban | Total Expenses	19.678	15.172	129,70%
3	Beban Program JP | JP Program Expenses			
	Beban JP | JP Cost	36	N/A	∞
	Beban Investasi | Investment Cost	0,87	N/A	∞
	Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang Cost of Receivable Impairment Losses	5	N/A	∞
	Beban Lain | Other Costs	0,07	N/A	∞
	Total Beban | Total Expenses	42	N/A	∞
4	Beban Program JKM | JKM Program Expenses			
	Beban JKM | JKM Cost	464	455	101,85%
	Beban Cadangan Teknis | Technical Reserve Expenses	166	(32)	-526,20%
	Beban Dana Operasional BPJS | BPJS Operating Fund Cost	157	137	114,53%
	Beban Investasi | Investment Cost	54	42	127,72%
	Beban (Pemulihan) Penurunan Nilai Piutang Cost (Recovery) of Receivable Impairment	7	(6)	-116,42%
	Beban Lain | Other Costs	0,27	0,10	256,52%
	Total Beban | Total Expenses	849	597	142,21%

Total Beban Usaha dihitung sebagai Beban Operasional dan Beban Non-Operasional. Total Beban Usaha selama tahun 2015 mencapai Rp3.261 miliar, naik sebesar Rp596 miliar atau 22,36% dibanding tahun 2014 yang sebesar Rp2.665 miliar.

Total Operating Expenses are calculated as Operating Cost and Non-Operating Cost. Total Operating Expenses during 2015 reached Rp3,261 billion, an increase by Rp596 billion or 22.36% compared to 2014 at Rp2,665 billion.

BEBAN USAHA BPJS (RP MILIAR)
BPJS Operating Expenses (Rp Billion)

NO	URAIAN DESCRIPTION	2015	2014	Δ%
		1	2	1:2
1	Beban Operasional | Operating Expenses			
	Penyelenggaraan Program JKK | JKK Program Implementation	386	397	97,24%
	Penyelenggaraan Program JHT | JHT Program Implementation	2.158	1.886	114,43%
	Penyelenggaraan Program JP | JP Program Implementation	226	N/A	∞
	Penyelenggaraan Program JKM | JKM Program Implementation	241	199	121,36%
	Total Beban Operasional | Total Operating Expenses	3.012	2.482	121,36%
2	Beban Non-operasional | Non-Operating Expenses			
	Beban Investasi | Investment Cost	147	91	161,09%
	Beban Usaha Entitas Anak | Subsidiary Operating Cost	68	63	107,89%
	Beban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Social and Environmental Responsibility Cost	12	14	89,48%
	Beban Lain-lain | Other Costs	22	16	138,30%
	Total Beban Non-Operasional | Total Non-Operating Expenses	249	184	135,55%
3	Total Beban Usaha | Total Operating Expenses	3.261	2.665	122,33%

Beban Pajak

Beban pajak merupakan Beban Pajak Badan Penyelenggara. Besaran Beban Pajak pada tahun 2015 adalah Rp205 miliar, turun Rp148 miliar atau 42,11% dibanding tahun 2014 sebesar Rp353 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan laba sebelum pajak pada tahun 2015 sebagai dampak adanya kenaikan beban operasional dan penurunan hasil investasi BPJS.

Tax Expenses

Tax expense is the Tax Expense of Administrative Body. The Tax Expenses in 2015 amounted to Rp205 billion, down Rp148 billion or 42.11% compared to 2014 amounted to Rp353 billion. The decline was caused by a decrease in profit before tax in 2015 as the impact of the increase in operating expenses and a decrease in investment returns of BPJS.

BEBAN PAJAK BPJS (RP MILIAR)
BPJS Tax expense (Rp Billion)

NO	URAIAN DESCRIPTION	2015	2014	Δ%
		1	2	1:2
1	Beban Pajak Badan | Corporate Tax Expenses	205	353	57,89%

Laba Usaha

Laba Usaha DJS dapat dilihat melalui Kenaikan Aset Neto program yang merupakan hasil pengurangan Pendapatan Usaha dengan Beban Usaha di masing-masing program. Kenaikan Aset Neto program JKK tahun 2015 Rp1.797 miliar, turun Rp1.158 miliar atau 39,3% dibanding tahun 2014 sebesar Rp2.955 miliar. Aset Neto program JHT tahun 2015 Rp13.789 miliar, turun Rp15.378 miliar atau 52,72% dibanding tahun 2014 sebesar Rp29.167 miliar. Aset Neto program JKM tahun 2015 Rp812 miliar, turun Rp414 miliar atau 33,77% dibanding tahun 2014 sebesar Rp1.226 miliar. Program JP memperoleh kenaikan Aset Neto Rp2.621 miliar.

Operating Income

Operating Income of DJS can be seen through the increase in the Net Asset of programs resulted from deduction in Operating Expenses from Operating Revenues in each program. The increase in the Net Assets of JKK program in 2015 amounted to Rp1,797 billion, down Rp1,158 billion or 39.3% compared to 2014 amounting to Rp2,955 billion. Net assets of JHT program amounted to Rp13,789 billion in 2015, down Rp15,378 billion or 52.72% compared to 2014 amounting to Rp29,167 billion. Net Assets of JKM program amounted to Rp812 billion in 2015, down Rp414 billion or 33.77% compared to 2014 amounting to Rp1,226 billion. JP program gained Rp2,621 billion increase in Net Assets.

PEROLEHAN LABA TAHUN BERJALAN DJS (RP MILIAR)
Current Year Profit of DJS (Rp Billion)

NO	URAIAN DESCRIPTION	2015	2014	Δ%
		1	2	1:2
1	Kenaikan Aset Neto JKK | Increase of JKK Net Assets	1.797	2.955	60,80%
2	Kenaikan Aset Neto JHT | Increase of JHT Net Assets	13.789	29.167	47,28%
3	Kenaikan Aset Neto JP | Increase of JP Net Assets	2.621	N/A	∞
4	Kenaikan Aset Neto JKM | Increase of JKM Net Assets	812	1.226	66,23%

Laba Sebelum Pajak Badan merupakan hasil pengurangan Pendapatan Usaha dengan Beban Usaha. Perolehan Laba Sebelum Pajak Badan pada tahun 2015 adalah Rp829 miliar, turun Rp237 miliar atau 22,23% dibanding tahun 2014 sebesar Rp1.066 miliar.

Profit Before Corporate Tax is the result of Operating Revenues minus Operating Expenses. Profit Before Corporate Tax in 2015 was Rp829 billion, down Rp237 billion or 22.23% compared to 2014 amounting to Rp1,066 billion.

Beban Pajak Badan untuk tahun 2015 mencapai Rp205 miliar. Dengan demikian perolehan Laba Tahun Berjalan pada tahun 2015 menjadi Rp625 miliar, turun Rp88 miliar atau 12,39% dibanding tahun 2014 sebesar Rp713 miliar.

Corporate Tax Expenses for 2015 reached Rp205 billion. Thus, Current Year Earnings in 2015 amounted to Rp625 billion, down Rp88 billion or 12.39% compared to 2014 amounting to Rp713 billion.

PEROLEHAN LABA TAHUN BERJALAN BPJS (RP MILIAR)
Current Year Profit of BPJS (Rp Billion)

NO	URAIAN DESCRIPTION	2015	2014	Δ%
		1	2	1:2
1	Laba Sebelum Pajak Badan | Profit before Corporate Tax	829	1.066	77,76%
2	Beban Pajak Badan | Corporate Tax Expenses	205	353	57,89%
3	Laba Tahun Berjalan | Current Year Profit	625	713	87,61%

Laba (Rugi) Komprehensif

Pencapaian Laba (Rugi) Komprehensif pada tahun 2015 adalah Rp(308) miliar. Jumlah tersebut turun Rp1.329 miliar atau 130,20% dibanding Laba (Rugi) Komprehensif tahun 2014 sebesar Rp1.021 miliar.

Penurunan perolehan Laba (Rugi) Komprehensif disebabkan oleh Penyesuaian Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual sebagai dampak penurunan harga pasar serta adanya penyesuaian PSAK 24 tentang imbalan pascakerja yang berlaku retrospektif sejak tahun 2014.

Comprehensive Profit (Loss)

Comprehensive Profit (Loss) in 2015 was Rp (308) billion. The amount was a decline by Rp1,329 billion, or 130.20% compared to Comprehensive Profit (Loss) 2014 amounted to Rp1,021 billion.

The decrease in Comprehensive Net Profit (Loss) was due to Fair Value Adjustment of Financial Assets Available for Sale as the impact of decline in market prices as well as the adjustment of PSAK 24 on post-employment benefits which applies retrospectively since 2014.

PEROLEHAN LABA TAHUN BERJALAN BPJS (RP MILIAR)
Current Year Profit of BPJS (Rp Billion)

NO	URAIAN DESCRIPTION	2015	2014	Δ%
		1	2	1:2
1	Pendapatan Usaha | Operating Income			
	Pendapatan Operasional | Operating Revenues	3.140	2.437	128,88%
	Pendapatan Non-Operasional | Non-operating Revenues	950	1.295	73,32%
2	Beban Usaha | Operating Expenses			
	Beban Operasional | Operating Cost	3.012	2.482	121,36%
	Beban Non-Operasional | Non-Operating Cost	249	184	135,55%
3	Laba Sebelum Pajak Badan | Profit Before Corporate Tax	829	1.066	77,76%
4	Beban Pajak Badan | Corporate Tax Expenses	205	353	57,89%
5	Laba Bersih | Net Profit	625	713	87,61%
6	Penghasilan Komprehensif Lain | Other Comprehensive Income	(933)	308	-302,55%
7	Jumlah Penghasilan (Beban) Komprehensif Total Comprehensive Income (Expenses)	(308)	1.021	-30,20%

Laba (Rugi) Komprehensif yang Dapat Diatribusikan

Sampai dengan akhir periode pelaporan, Laba (Rugi) Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk mencapai Rp(308) miliar, dan Kepada Kepentingan Non-Pengendali sebesar Rp(123.491).

Attributable Comprehensive Profit (Loss)

Until the end of the reporting period, Comprehensive Profit (Loss) Attributed to Owners of the Parent Company reached Rp (308) billion, and to the Non-controlling interests amounted to Rp (123,491).

ANALISIS POSISI KEUANGAN

Financial Position Analysis

Analisis Posisi Keuangan merupakan bagian dari Laporan Keuangan yang mencerminkan kekayaan pada periode tertentu. Secara umum pada tahun 2015 kinerja DJS memperlihatkan peningkatan, sedangkan kinerja BPJS Ketenagakerjaan memperlihatkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2014.

Struktur Modal *(capital structure)* menggambarkan pembiayaan permanen, yang terdiri atas utang jangka panjang dan modal sendiri. Struktur Modal juga menggambarkan pembiayaan permanen yang terdiri atas utang jangka panjang dan modal sendiri. Struktur Modal yang optimal akan menghasilkan pendanaan yang efisien.

Analisis Posisi Keuangan DJS

- Jumlah Aset program JKK pada tahun 2015 meningkat sebesar 20,99%, program JHT meningkat 9,59%, dan program JKM meningkat 17,42% dibanding tahun 2014.
- Aset Neto program JKK meningkat sebesar 17,68%, program JHT meningkat 8,96%, dan program JKM meningkat 25,57% dibanding tahun 2014.
- Liabilitas program JKK meningkat 42,86%, program JHT 17,59%, dan program JKM menurun 15,98% dibanding tahun 2014.

Analysis of Financial Position is part of the Financial Statements that reflects the assets in particular periods. In general, Social Security Fund (DJS) performance showed an increase in 2015, while BPJS Ketenagakerjaan showed a lower performance when compared to 2014.

Capital Structure describes the permanent financing, which consists of long-term debt and equity. Capital Structure also describes permanent financing consisting of long-term debt and equity. Optimal capital structure will result in efficient funding.

DJS Financial Position Analysis

- Total Assets of JKK program in 2015 increased by 20.99%, increased by 9.59% in JHT program, and increased 17.42% in JKM program compared to 2014.
- Net Asset of JKK program increased by 17.68%, increased 8.96% in JHT program, and increased 25.57% in JKM program compared to 2014.
- Liabilities of JKK program increased by 42.86%, increased 17.59% in JHT program, and decreased 15.98% in JKM program compared to 2014.

STRUKTUR MODAL DJS
DJS Capital Structure

NO	URAIAN DESCRIPTION	2015		2014	
		%	RP MILIAR RP BILLION	%	RP MILIAR RP BILLION
1	Struktur Modal Program JKK | JKK Program Capital Structure				
	Liabilitas | Liabilities	15,5	2.193	13,12	1.535
	Aset Neto | Net assets	84,5	11.959	86,88	10.162
	Aset | Assets	100	14.152	100	11.697
2	Struktur Modal Program JHT | JHT Program Capital Structure				
	Liabilitas | Liabilities	7,86	14.309	7,33	12.168
	Aset Neto | Net assets	92,14	167.662	92,67	153.873
	Aset | Assets	100	181.971	100	166.041
3	Struktur Modal Program JP | JP Program Capital Structure				
	Liabilitas | Liabilities	1,98	53	N/A	N/A
	Aset Neto | Net assets	98,02	2.621	N/A	N/A
	Aset | Assets	100	2.674	N/A	N/A
4	Struktur Modal Program JKM | JKM Program Capital Structure				
	Liabilitas | Liabilities	14,03	651	19,61	775
	Aset Neto | Net assets	85,97	3.988	80,39	3.176
	Aset | Assets	100	4.639	100	3.951

Analisis Posisi Keuangan BPJS

Analisis Posisi Keuangan merupakan bagian dari Laporan Keuangan yang mencerminkan kekayaan pada periode tertentu. Secara umum kinerja BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2015 memperlihatkan penurunan dibanding tahun 2014.

- Jumlah Aset pada tahun 2015 menurun sebesar 4,32% dibanding tahun 2014.
- Ekuitas mengalami penurunan sebesar 3,85% dibanding tahun 2014.
- Liabilitas menurun sebesar 6,20% dibanding tahun 2014.

BPJS Financial Position Analysis

Financial Position Analysis is part of the Financial Statements that reflects the wealth in particular period. In general, the performance of BPJS Ketenagakerjaan in 2015 showed a decrease compared to 2014.

- Total assets in 2015 decreased by 4.32% compared to 2014.
- Equity decreased by 3.85% compared to 2014.
- Liabilities decreased by 6.20% compared to 2014.

STRUKTUR MODAL BPJS
BPJS Capital Structure

NO	URAIAN DESCRIPTION	2015		2014	
		%	RP MILIAR RP BILLION	%	RP MILIAR RP BILLION
1	Liabilitas | Liabilities	19,56	2.168	19,96	2.311
2	Ekuitas | Equity	80,44	8.913	80,04	9.270
3	Aset | Assets	100	11.081	100	11.581

Aset

Nilai Total Aset pada tahun 2015 sebesar Rp11.081 miliar, terdiri atas:

1. Aset Lancar Rp7.311 miliar.
2. Aset Tidak Lancar Rp3.770 miliar.

Assets

Value of Total Assets in 2015 amounted to Rp11,081 billion, consisting of:

1. Current Assets amounted to Rp7,311 billion.
2. Non-Current Assets amounted to Rp3,770 billion.

Aset Lancar

Nilai Aset Lancar pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 11,68% dibanding tahun 2014. Hal ini disebabkan adanya penurunan aset investasi, saham dan reksadana sebagai dampak penyesuaian terhadap penurunan harga pasar ditahun 2015.

Current Assets

Value of Current Assets in 2015 decreased by 11.68% compared to 2014. This was due to a decrease in investment assets, stocks and mutual funds as a result of adjustments to the decline in market prices in 2015.

ASET LANCAR (RP MILIAR)
Current Assets (Rp Billion)

NO	URAIAN DESCRIPTION	2015	2014	Δ%
		1	2	1:2
1	Kas dan Setara Kas | Cash and Cash Equivalent	1.245	1.444	86,21%
2	Piutang Dana Operasional | Operating Fund Receivables			
3	Program JKK | JKK Program	33	40	82,09%
	Program JHT | JHT Program	26	35	74,38%
	Program JKM | JKM Program	16	15	102,11%
4	Piutang Investasi | Investment Receivables	2	26	6,88%
5	Piutang Hasil Investasi | Investment Income Receivables	34	33	101,93%
6	Piutang Sarana Kesejahteraan Peserta | Participant Welfare Facility Receivables	738	677	108,96%
7	Piutang Lain | Other Receivables	32	267	11,97%
8	Deposito | Deposit	2.966	2.661	111,44%
9	Uang Muka | Advance Payment	19	10	184,75%
10	Pajak Dibayar Di Muka | Prepaid Taxes	2	N/A	∞
11	Beban Dibayar Di Muka | Prepaid Expenses	41	32	130,40%
12	Investasi Jangka Pendek | Short Term Investments			
	Saham | Stocks	1.812	2.623	69,09%
	Reksadana | Mutual Funds	328	405	81,00%
13	Piutang Usaha - Setelah Dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | Trade Receivables – Net of Allowance for Impairment	11	3	303,06%
14	Perlengkapan | Supplies	7	6	130,83%
15	Aset Dimiliki Untuk Dijual | Assets Held for Sale	0,004	0,16	2,60%
16	Total Aset Lancar | Total Current Assets	7.311	8.278	88,32%

Aset Tidak Lancar

Nilai Aset Tidak Lancar pada tahun 2015 mencapai Rp3.770 miliar. Jumlah tersebut meningkat Rp467 miliar atau 14,13% dibanding Nilai Aset Tidak Lancar pada tahun 2014 sebesar Rp3.303 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan penambahan aset tetap yang terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan dinas, peralatan kantor, peralatan komputer serta peralatan lainnya.

Non-Current Assets

Non-Current Assets value in 2015 reached Rp3,770 billion. The amount increased by Rp467 billion or 14.13% compared to the value of Non-Current Assets in 2014 amounted to Rp3,303 billion. This increase was due to the addition of fixed assets consisting of land, buildings, office vehicles, office equipment, computers and other equipment.

ASET TIDAK LANCAR (RP MILIAR)
Non-Current Assets (Rp Billion)

NO	URAIAN DESCRIPTION	2015	2014	Δ%
		1	2	1:2
1	Investasi Jangka Panjang | Long-Term Investments			
	Kontrak Investasi Kolektif – Efek Beragunan Aset Collective Investment Contract – Asset Backed Securities	51	72	70,36%
	Sukuk | Islamic Bonds (Sukuk)	66	66	100,00%
	Obligasi | Bonds	1.738	1.722	100,92%
2	Penyertaan Langsung – Setelah Dikurangi Penyisihan Penurunan Nilai Direct Placement – Net of Allowance for Impairment	27	27	100,02%
3	Properti Investasi - Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan Investment Property – Net of Accumulated Depreciation	81	80	100,61%
4	Aset Tetap - Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan Fixed Assets – Net of Accumulated Depreciation	1.268	891	142,30%
6	Aset Tak Berwujud - Setelah Dikurangi Akumulasi Amortisasi Intangible Assets – Net of Accumulated Amortization	61	53	114,81%
7	Aset Pajak Tangguhan | Deferred Tax Assets	472	383	123,32%
8	Aset Tidak Lancar Lain | Other Non-Curent Assets	7	10	77,56%
9	Total Aset Tidak Lancar | Total Non-Current Assets	3.770	3.303	114,13%

Liabilitas

Liabilitas terdiri dari Liabilitas Jangka Pendek dan Liabilitas Jangka Panjang. Total Nilai Liabilitas pada tahun 2015 adalah Rp2.168 miliar, terdiri atas:

1. Liabilitas Jangka Pendek Rp914 miliar.
2. Liabilitas Jangka Panjang Rp1.254 miliar.

Total Nilai Liabilitas pada tahun 2015 sebesar Rp2.168 miliar. Jumlah tersebut menurun Rp143 miliar atau 6,20% dibanding tahun 2014 sebesar Rp2.311 miliar. Hal ini disebabkan penurunan saldo Utang Pajak pada Liabilitas Jangka Pendek.

Liabilities

Liabilities consist of Current Liabilities and Long Term Liabilities. Total Value of Liabilities in 2015 was Rp2,168 billion, consisting of:

1. Short-Term Liabilities amounted to Rp914 billion.
2. Long-Term Liabilities amounted to Rp1,254 billion.

Total Liabilities in 2015 amounted to Rp2,168 billion. The number declined Rp143 billion or 6.20% compared to 2014 amounting to Rp2,311 billion. This was due to a decrease in Tax Payable balance in Current Liabilities.

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas Jangka Pendek merupakan utang-utang yang harus dipenuhi dalam tempo satu tahun. Jenis Liabilitas Jangka Pendek terdiri dari Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Pajak, Beban Akrual, Pendapatan Diterima Di Muka, Pinjaman Bank dan Liabilitas Jangka Pendek Lain.

Total Nilai Liabilitas Jangka Pendek pada tahun 2015 adalah Rp914 miliar. Nilai tersebut berkurang Rp143 miliar, atau 13,54% dibanding tahun 2014 sebesar Rp1.057 miliar. Hal ini disebabkan penurunan saldo Utang Pajak tahun 2015 yang merupakan dampak kebijakan perpajakan bahwa mulai tahun 2015 BPJS Ketenagakerjaan melakukan penyetoran angsuran pajak setiap bulan.

Short-Term Liabilities

Short-term liabilities are debts that must be repaid within one year. Current Liabilities consist of Debt to Third Party, Tax Payable, Accrued Expenses, Prepaid Income, Bank Loans and Other Short-Term Liabilities.

Total Current Liabilities in 2015 was Rp914 billion. The value decreased by Rp143 billion, or 13.54% compared to 2014 amounting to Rp1,057 billion. This was due to a decrease in Tax Payable in 2015 as the impact of tax policy that starting 2015 BPJS Ketenagakerjaan shall deposit monthly tax installment.

LIABILITAS JANGKA PENDEK (RP MILIAR)
Short Term Liabilities (Rp Billion)

NO	URAIAN DESCRIPTION	2015	2014	Δ%
		1	2	1:2
1	Utang Bank Entitas Anak | Bank Loans of Subsidiaries	2	N/A	∞
2	Utang Kepada Pihak Ketiga | Debt to Third Party	25	56	45,44%
3	Utang Pajak | Tax Payable	65	337	19,24%
4	Beban Aktual | Accrued Expenses	537	314	170,95%
5	Pendapatan Diterima Di Muka | Prepaid Income	4	5	84,31%
6	Liabilitas Jangka Pendek Lain | Other Short-Term Liabilities	280	345	81,14%
7	Total Liabilitas Jangka Pendek | Total Current Liabilities	914	1.057	86,46%

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas Jangka Panjang terdiri atas Manfaat Layanan Tambahan Untuk Operasional, Manfaat Layanan Tambahan Telah Disalurkan, Liabilitas Imbalan Pascakerja, dan Liablitas Jangka Panjang Lain.

Long-Term Liabilities

Long-term Liabilities consist of Additional Services for Operational Benefits, Benefits Additional Services Disbursements, post-employment benefit liabilities and Other Long-Term Liablitas.

LIABILITAS JANGKA PANJANG (RP MILIAR)
Long-term Liabilities (Rp Billion)

NO	URAIAN DESCRIPTION	2015	2014	Δ%
		1	2	1:2
1	Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Long Term Compensation Liabilities	1.254	1.254	99,99%

Ekuitas

Realisasi besaran Nilai Total Ekuitas pada tahun 2015 adalah Rp8.913 miliar. Jumlah tersebut berkurang Rp357 miliar, atau 3,85% dibanding tahun 2014 sebesar Rp9.270 miliar. Penurunan Total Nilai Ekuitas merupakan dampak dari Penyesuaian Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual sebagai dampak penurunan harga pasar.

Equity

Realized Total Equity in 2015 was Rp8,913 billion. The amount decreased by Rp357 billion, or 3.85% compared to 2014 amounting to Rp9,270 billion. decrease in the Total Equity Value Adjustments Fair Value of Financial Assets Available for Sale as the impact of decline in market prices.

EKUITAS (RP MILIAR)
Equity (Rp billion)

NO	URAIAN DESCRIPTION	2015	2014	Δ%
		1	2	1:2
1	Modal | Capital	8.472	7.823	108,29%
2	Tambahan Modal Disetor | Additional Paid Capital	1.408	N/A	∞
3	Proforma Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali Combined Pro Forma of Entities Under Common Control	N/A	1.413	N/A
4	Saldo Penyesuaian Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual Balance of Asset Held for Sale Fair Value Adjustment	(1.088)	(161)	676,50%
5	Saldo Laba | Retained Earnings	120	194	61,98%
6	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Equity Attributable to Owners of Parent Company	8.913	9.270	96,15%
7	Kepentingan Non Pengendali | Non-Controlling Interests	0,003	0,003	95,97%
8	Total Ekuitas | Total Equity	8.913	9.270	96,15%

Laporan Arus Kas

Arus Kas BPJS Ketenagakerjaan selaku Badan Penyelenggara terdiri dari tiga aktivitas, yakni Arus Kas Dari Aktivitas Operasi, Arus Kas Dari Aktivitas Investasi, dan Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan.

Cash Flow Statement

Cash Flow of BPJS Ketenagakerjaan as an administering body consists of three activities, namely Cash Flow from Operating Activities, Cash Flow from Investing Activities, and Cash Flow from Financing Activities.

ARUS KAS DJS (RP MILIAR)

DJS Cash Flow (Rp Billion)

NO	URAIAN DESCRIPTION	2015	2014	Δ%
		1	2	1:2
1	Arus Kas Program JKK | Cash Flow of JKK Program			
	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi | Cash Flow from Operating Activities	2.548	2.045	124,63%
	Arus Kas Dari AKtivitas Investasi | Cash Flow from Investing Activities	(2.467)	(2.040)	120,95%
	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	N/A	N/A	N/A
	Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	81	5	1.661,53%
	Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun Balance of Cash and Cash Equivalents Beginning of the Year	16	11	143,14%
	Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Balance of Cash and Cash Equivalents End of Year	97	16	600,76%
2	Arus Kas Program JKM | Cash Flow of JKM Program			
	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi | Cash Flow from Operating Activities	950	796	119,36%
	Arus Kas Dari AKtivitas Investasi | Cash Flow from Investing Activities	(924)	(814)	113,57%
	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	N/A	N/A	N/A
	Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	26	(18)	-146,00%
	Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun Balance of Cash and Cash Equivalents Beginning of the Year	11	29	38,80%
	Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Balance of Cash and Cash Equivalents End of Year	37	11	330,25%

ARUS KAS BPJS (RP MILIAR)

BPJS Cash Flow (Rp Billion)

NO	URAIAN DESCRIPTION	2015	2014	Δ%
		1	2	1:2
1	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi | Cash Flow from Operating Activities	683	169	404,97%
2	Arus Kas Dari AKtivitas Investasi | Cash Flow from Investing Activities	(836)	489	-170,94%
3	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	(46)	500	-9,28%
4	Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	(199)	1.558	-17,20%
5	Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun Balance of Cash and Cash Equivalents Beginning of the Year	1.444	286	504,06%
6	Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Balance of Cash and Cash Equivalents End of year	1.245	1.444	86,32%

RASIO KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Ratio of Ability to Pay Debt

Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan suatu Perusahaan membayar seluruh utang. Rasio Solvabilitas ditunjukkan dalam bentuk *Debt to Total Assets Ratio* dan *Debt to Total Equity Ratio*.

Debt to Total Assets Ratio digunakan untuk memastikan atau menjamin berapa persentase aset yang mampu menutupi jumlah utang. Besaran *Debt to Total Assets Ratio* BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2015 adalah 19,56%, turun dibanding tahun 2014 sebesar 19,96%. Hal ini menunjukkan bahwa 19,56% dari total aset mampu membiayai jumlah utang yang dimiliki.

Debt to Total Equity Ratio digunakan untuk mengukur bagian modal sendiri, yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan kewajiban atau utang. Pada tahun 2015 nilai *Debt to Total Equity Ratio* BPJS Ketenagakerjaan adalah 24,32%, menurun dibanding tahun 2014 sebesar 24,93%.

Solvency ratio

Solvency ratio is the ratio used to identify the ability of a company to pay its total debts. Solvency ratio is shown in the form of Debt to Total Assets Ratio and Debt to Total Equity Ratio.

Debt to Total Assets Ratio is used to ensure or guarantee how the percentage of assets that can cover the debts. Debt to Total Assets Ratio of BPJS Ketenagakerjaan in 2015 was 19.56%, lower than in 2014 at 19.96%. This showed that 19.56% of total assets could finance the total debt.

Debt to Total Equity Ratio is used to measure the proportion of equity, which is used as collateral for liabilities or total debt. In 2015, Total Debt to Equity Ratio of BPJS Ketenagakerjaan was 24.32%, down compared to 2014 at 24.93%.

NILAI SOLVABILITAS (%)
Solvency Ratio (%)

NO	URAIAN DESCRIPTION	2015	2014
1	Debt to Total Assets Ratio	19,56%	19,96%
2	Debt to Total Equity Ratio	24,32%	24,93%

Likuiditas

Likuiditas adalah rasio yang mencerminkan kemampuan memenuhi kewajiban, terutama kewajiban dana jangka pendek. Tingkat likuiditas dapat dilihat dengan *cash ratio* dan *current ratio*.

Liquidity

Liquidity is a ratio that reflects the ability to meet obligations, especially short-term fund obligations. The liquidity rate can be identified though cash ratio and current ratio.

LIKUIDITAS (%)
Liquidity

NO	URAIAN DESCRIPTION	2015	2014
1	Cash Ratio	136,25%	136,64%
2	Current Ratio	800,12%	783,25%

BELANJA DAN IKATAN MATERIAL INVESTASI BARANG MODAL

Expenditure and Capital Investment Material Commitments

Investasi berupa barang modal *(capital expenditure)* merupakan aktivitas pengeluaran dana, yang digunakan untuk membeli aset tetap atau untuk menambah nilai aset tetap, yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa depan.

Realisasi investasi barang modal pada tahun 2015 mencapai Rp534 mililar. Jumlah tersebut naik 77,58% dibanding tahun 2014 yang mencapai Rp301 miliar. Hal ini disebabkan belum terealisasinya alokasi dana yang dianggarkan serta tidak tercapainya kesepakatan harga dengan beberapa vendor.

Investment in the form of capital expenditure is the activity of fund expenditures used to purchase fixed assets or to increase the value of fixed assets, which is expected to provide the value of benefits in the future.

Realized capital goods investments in 2015 reached Rp534 mililar. The amount was up 77.58% compared to 2014 at Rp301 billion. This was due to the unrealized budget allocation for health as well as the failure to achieve a price agreement with multiple vendors.

INVESTASI BARANG MODAL TAHUN 2015 (RP MILIAR)
Capital Goods Investments 2015 (Rp Billion)

NO	URAIAN DESCRIPTION	RKAT 2015	2015	2014	Δ%	Δ%
		1	2	3	3:2	1:2
1	Tanah | Land	483	148	43	341,82%	30,57%
2	Bangunan | Building	173	122	77	158,60%	70,49%
3	Kendaraan | Vehicle	43	44	6	756,76%	102,89%
4	Peralatan Kantor | Office Equipment	36	23	11	203,64%	65,07%
5	Peralatan Komputer | Computers	58	119	102	115,90%	203,33%
6	Peralatan Lain | Other Equipment	57	51	33	155,21%	90,72%
7	Lisensi & Pengembangan Perangkat Lunak Software Development Licenses	45	27	28	97,53%	60,50%
8	Jumlah | Total	894	534	301	177,58%	59,72%

Transaksi Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai

Pada tahun 2015, BPJS Ketenagakerjaan tidak melakukan transaksi derivatif dan aktivitas Lindung Nilai sesuai dengan perubahan PSAK No. 55 (Revisi 2014) yang mengatur tentang pengukuran dan reklasifikasi derivatif melekat, pengaturan kriteria, dan penghentian instrumen lindung nilai, serta pengaturan tanggal pencatatan instrumen keuangan.

Derivative Transactions and Hedging Activities

In 2015, BPJS Ketenagakerjaan did not conduct derivative transactions and hedging activities in accordance with PSAK No. changes 55 (Revised 2014), stipulating the measurement and reclassification of embedded derivatives, criteria establishment, and termination of hedging instruments, as well as setting the recording date of financial instruments.

Informasi Peningkatan yang Material dari Penerimaan Iuran atau Pendapatan Bersih

Pendapatan Usaha BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara jaminan sosial selama tahun 2015 mencapai Rp4.090 miliar. Jumlah tersebut naik Rp333 miliar atau 8,92% dibanding tahun 2014 sebesar Rp3.732 miliar. Kenaikan Pendapatan Usaha disebabkan dana pengelolaan (BPJS), penerimaan iuran (DJS).

Information on Material Increase of Contribution Revenue or Net Income

Operating Income of BPJS Ketenagakerjaan as a social security administering body in 2015 reached Rp4,090 billion. The amount increased by Rp333 billion or 8.92% compared to 2014 at Rp3,732 billion. Increase in Operating Income was due to fund management (BPJS) and contribution revenue (DJS).

PERBANDINGAN ANTARA TARGET AWAL TAHUN BUKU DENGAN REALISASI TAHUN 2015 DAN PROYEKSI TAHUN 2016

Comparison Between the Beginning Target of the Fiscal Year and 2015 Realization and 2016 Projection

Realisasi Laba Rugi Tahun 2015

Realisasi Kenaikan Aset Neto pada program JKK pada tahun 2015 adalah sebesar Rp1.797 miliar. Jumlah tersebut mencapai 64,46% dari target RKAT 2015 sebesar Rp2.787 miliar dan menurun 39,20% dibanding realisasi tahun 2014 sebesar Rp2.955 miliar. Realisasi Kenaikan Aset Neto pada program JHT pada tahun 2015 adalah sebesar Rp13.789 miliar. Jumlah tersebut mencapai 73,22% dari target RKAT 2015 sebesar Rp18.831 miliar dan menurun 52,72% dibanding realisasi tahun 2014 sebesar Rp29.167 miliar. Realisasi Kenaikan Aset Neto program JKM pada tahun 2015 adalah sebesar Rp812

Realization of Profit (Loss) 2015

The increase in the Net Asset Realization of JKK program in 2015 amounted to Rp1,797 billion. That amount reached 64.46% of the RKAT 2015 target at Rp2,787 billion and decreased 39.20% compared to 2014 at Rp2,955 billion. The increase in the Net Asset Realization of JHT program in 2015 amounted to Rp13,789 billion. That number reached 73.22% of RKAT 2015 target at Rp18,831 billion and decreased 52.72% compared to sales in 2014, which amounted to RP29,167 billion. The increase in the Net Asset Realization of JKM program in 2015 was Rp812 billion. The figure reached

miliar. Jumlah tersebut mencapai 103,54% dari target RKAT 2015 sebesar Rp784 miliar dan menurun 33,77% dari realisasi tahun 2014 sebesar Rp1.226 miliar. Penambahan program JP memperoleh nilai Aset Neto sebesar Rp2.621 miliar. Jumlah tersebut mencapai 198,35% dari target RKAT 2015.

103.54% of RKAT 2015 target at Rp784 billion and decreased 33.77% from the realization in 2014, which was Rp1,226 billion. The addition of JP program gained Net Asset value of Rp2,621 billion. That number reached 198.35% of RKAT 2015 target.

PERBANDINGAN REALISASI LABA RUGI DJS TAHUN 2015 DENGAN TARGET RKAT 2015 DAN PROYEKSI TAHUN 2016 (RP MILIAR)
Comparison between Realization of DJS Profit (Loss) 2015 with RKAT 2015 Target and 2016 Projection (Rp Billion)

NO	URAIAN DESCRIPTION	RKAT 2016	RKAT 2015	REALISASI 2015 REALIZATION	REALISASI 2014 REALIZATION	Δ%	Δ%
	1	2	3	4	5	4:5	4:3
1	Program JKK | JKK Program						
	Pendapatan | Revenues	5.693	4.338	3.757	4.510	83,30%	86,59%
	Total Beban | Total Expenses	353	1.551	1.960	1.555	126,05%	126,35%
	Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Net Asset Increase (Decrease)	5.340	2.787	1.797	2.955	60,80%	64,46%
2	Program JHT | JHT Program						
	Pendapatan | Revenues	49.265	38.121	33.467	44.339	75,84%	87,79%
	Total Beban | Total Expenses	24.988	19.290	19.678	15.172	129,70%	102,01%
	Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Net Asset Increase (Decrease)	24.277	18.831	13.789	29.167	47,28%	73,22%
3	Program JP | JP Program						
	Pendapatan | Revenues	8.111	1.342	2.663	N/A	∞	198,41%
	Total Beban | Total Expenses	544	21	42	N/A	∞	201,78%
	Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Net Asset Increase (Decrease)	7.567	1.321	2.621	N/A	∞	198,35%
4	Program JKM | JKM Program						
	Pendapatan | Revenues	2.112	1.828	1.661	1.823	91,11%	90,84%
	Total Beban | Total Expenses	1.080	1.044	849	597	142,21%	81,30%
	Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Net Asset Increase (Decrease)	1.032	784	812	1.226	66,23%	103,54%

Realisasi Laba Sebelum Pajak pada tahun 2015 adalah sebesar Rp829 miliar. Jumlah tersebut mencapai 224,33% dari target RKAT 2015 sebesar Rp370 miliar dan menurun 22,34% dibanding realisasi tahun 2014 sebesar Rp1.066 miliar.

Realization of Earnings Before Tax in 2015 amounted to Rp829 billion. The amount reached 224.33% of RKAT 2015 target at Rp370 billion and decreased by 22.34% compared to 2014, which amounted to Rp1,066 billion.

Realisasi Laba Bersih pada tahun 2015 adalah sebesar Rp625 miliar. Jumlah tersebut mencapai 219,75% dari target RKAT 2015 sebesar Rp284 miliar dan menurun 12,39% dibanding realisasi tahun 2014 sebesar Rp713 miliar.

Realized Net Profit in 2015 amounted to Rp625 billion. The number reached 219.75% of RKAT 2015 target at Rp284 billion and decreased by 12.39% compared to 2014, which amounted to Rp713 billion.

BPJS Ketenagakerjaan memproyeksikan pencapaian Pendapatan Usaha pada tahun 2016 bertambah 3,99% dari realisasi Pendapatan Usaha tahun 2015, yang sebesar Rp4.090 miliar.

Untuk mencapai target tersebut, BPJS Ketenagakerjaan memproyeksikan:

- Beban Usaha untuk tahun 2016 sebesar Rp3.260 miliar
- Laba Sebelum Pajak untuk tahun 2016 sebesar Rp829 miliar
- Beban Pajak untuk tahun 2016 sebesar Rp205 miliar.

Dengan demikian perolehan Laba Bersih untuk tahun 2016 diproyeksikan menjadi Rp275 miliar.

BPJS Ketenagakerjaan projected Operating Income in 2016 to increase by 3.99% from the realization in 2015, which amounted to Rp4,090 billion.

To achieve the target, BPJS Ketenagakerjaan projected:

- Operating Expenses for 2016 at Rp3,260 billion
- Earnings Before Taxes for 2016 at Rp829 billion
- Tax expenses for 2016 at Rp205 billion.

Thus, Net Profit for 2016 was projected to be Rp275 billion.

PERBANDINGAN REALISASI LABA RUGI BPJS TAHUN 2015 DENGAN TARGET RKAT 2015 DAN PROYEKSI TAHUN 2016 (RP MILIAR)
Comparison between Realization of BPJS Profit (Loss) 2015 with RKAT 2015 Target and 2016 Projection (Rp Billion)

NO	URAIAN DESCRIPTION	RKAT 2016	RKAT 2015	REALISASI 2015 REALIZATION	REALISASI 2014 REALIZATION	Δ%	Δ%
	1	2	3	4	5	4:5	4:3
1	Pendapatan Operasional Operating Revenues	4.260	3.198	3.140	2.437	128,88%	98,20%
2	Pendapatan Non-Operasional Non-Operating Revenues	686	748	950	1.295	73,32%	126,87%
3	Beban Operasional Operating Expenses	4.412	3.486	3.012	2.482	121,36%	86,38%
4	Beban Non-Operasional Non-Operating Expenses	176	90	249	184	135,55%	276,23%
5	Laba Sebelum Pajak Penghasilan Earnings Before Income Tax	358	370	829	1.066	77,76%	224,33%
6	Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	83	85	205	353	57,89%	239,59%
7	Laba Bersih Net Profit	275	284	625	713	87,61%	219,75%

PERBANDINGAN REALISASI POSISI KEUANGAN BPJS TAHUN 2015 DENGAN TARGET RKAT 2015 DAN PROYEKSI TAHUN 2016 (RP MILIAR)
Comparison of BPJS Financial Position 2015 Realization with RKAT 2015 Target and 2016 Projection (Rp Billion)

NO	URAIAN DESCRIPTION	RKAT 2016	RKAT 2015	2015	2014	Δ%	Δ%
	1	2	3	4	5	4:5	4:3
ASET | ASSETS							
Aset Lancar | Current Assets							
1	Kas dan Setara Kas | Cash and Cash Equivalents	1.160	733	1.245	1.444	86,21%	169,74%
2	Piutang Dana Operasional Operating Fund Receivables	15	93	75	90	82,53%	80,31%
3	Piutang Investasi | Investment Receivables	7	22	2	26	6,88%	8,14%
4	Piutang Hasil Investasi Investment Income Receivables	56	74	34	33	101,93%	45,72%
5	Piutang Sarana Kesejahteraan Peserta Participant Welfare Investment Receivables	687	108	738	677	108,96%	685,70%
6	Piutang Lain | Other Receivables	48	23	32	267	11,97%	138,40%
7	Deposito | Deposit	2.017	3.159	2.966	2.661	111,44%	93,86%
8	Uang Muka | Prepayments	22	12	19	10	184,75%	160,92%
9	Pajak Dibayar Di Muka | Prepaid Taxes	3	4	2	N/A	∞	46,91%
10	Beban Dibayar Di Muka | Prepaid Expenses	51	33	41	32	130,40%	124,66%
11	Investasi Jangka Pendek | Short-Term Investments	1.588	2.306	2.140	3.027	70,68%	92,78%
12	Piutang Usaha – Setelah Dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Trade Receivables – Net of Allowance for Impairment	N/A	16	11	3	303,06%	66,89%
13	Perlengkapan dan Alat Tulis Kantor Supplies and Stationery	8.180	6	7	6	130,83%	120,23%
14	Aset Dimiliki Untuk Dijual | Asset Held for Sale	0,002	70	0,004	0,16	2,60%	6,17%
Total Aset Lancar | Total Current Assets		**5.663**	**6.659**	**7.311**	**8.278**	**88,32%**	**110,93%**
Aset Tidak Lancar | Non-Current Assets							
15	Investasi Jangka Panjang | Long-Term Investments	3.918	1.825	1.854	1.860	99,70%	101,59%
16	Penyertaan Langsung - Setelah Dikurangi Penyisihan Penurunan Nilai Direct Placement - Net of Allowance for Impairment	43	41	27	27	100,02%	65,18%
17	Properti Investasi - Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan Investment Property - Net of Accumulated Depreciation	87	105	81	80	100,61%	76,89%
18	Aset Tetap - Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan Fixed Assets - Net of Accumulated Depreciation	1.537	2.358	1.268	891	142,30%	53,76%
19	Aset Tak Berwujud - Setelah Dikurangi Amortisasi Intangible Assets - Net of Amortization	87	80	61	53	114,81%	76,08%
20	Aset Pajak Tangguhan | Deferred Tax Assets	542	250	472	383	123,32%	189,02%
21	Aset Tidak Lancar Lain | Other Non-Current Assets	7	7	7	10	77,56%	102,94%
Total Aset Tidak Lancar | Total Non-Current Assets		**6.221**	**4.666**	**3.770**	**3.303**	**114,13%**	**80,79%**
Jumlah Aset | Total Assets		**11.883**	**11.256**	**11.081**	**11.581**	**95,68%**	**98,44%**

NO	URAIAN DESCRIPTION	RKAT 2016	RKAT 2015	2015	2014	Δ%	Δ%
	1	2	3	4	5	4:5	4:3
LIABILITAS | LIABILITIES							
Liabilitas Jangka Pendek | Short-Term Liabilities							
1	Utang Kepada Pihak Ketiga | Debt to Third Party	30	62	25	56	45,44%	41,38%
2	Utang Pajak | Tax Payable	278	313	64	337	19,24%	20,72%
3	Beban Akrual | Accrued Expenses	167	131	536	314	170,95%	409,07%
4	Pendapatan Diterima Di Muka | Prepaid Income	0,80	4	4	5	84,31%	90,63%
5	Pinjaman Bank | Bank Loans	3	7	2	N/A	∞	35,27%
6	Liabilitas Jangka Pendek Lain Other Short-Term Liabilities	121	100	280	345	81,14%	280,81%
Total Liabilitas Jangka Pendek Total Short-Term Liabilities		**599**	**617**	**914**	**1.057**	**86,46%**	**148,13%**
Liabilitas Jangka Panjang | Long-Term Liabilities							
7	Liabilitas Imbalan Pascakerja Post-employment Benefit Liabilities	1.467	694	1.254	1.254	99,99%	180,57%
Total Liabilitas Jangka Panjang Total Long-Term Liabilities		**1.467**	**694**	**1.254**	**1.254**	**99,99%**	**180,57%**
Jumlah Liabilitas | Total Liabilities		**2.066**	**1.311**	**2.168**	**2.311**	**93,80%**	**165,31%**
EKUITAS | EQUITY							
1	Modal | Capital	8.917	7.823	8.472	7.823	108,29%	108,29%
2	Proforma Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali | Combined Pro Forma of Business Entities Under Common Control	1.408	1.408	N/A	1.413	N/A	N/A
3	Saldo Penyesuaian Nilai Wajar Aset Keuangan | Balance of Financial Asset Fair Value Adjustment	(459)	(260)	1.088	161	676,50%	417,94%
4	Saldo Laba | Retained Earnings	(49)	974	120	194	61,98%	12,36%
5	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | Equity Attributable to Owners of Parent Company	9.817	9.945	8.913	9.270	96,15%	89,62%
6	Kepentingan Non-Pengendali | Non-Controlling Interests	0,002	0,003	0,003	0,003	95,97%	87,60%
Total Ekuitas | Total Equity		**9.817**	**9.945**	**8.913**	**9.270**	**96,15%**	**89,62%**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity		**11.883**	**11.256**	**11.081**	**11.581**	**95,68%**	**98,44%**

Proyeksi Posisi Keuangan Tahun 2016

Proyeksi Posisi Neraca DJS pada akhir tahun 2016:

- Jumlah Aset Neto program JKK sebesar Rp17.299 miliar, program JHT sebesar Rp191.940 miliar, program JP sebesar Rp10.180 miliar, dan program JKM sebesar Rp5.020 miliar.
- Jumlah Liabilitas program JKK Rp1.234 miliar, program JHT sebesar Rp16.081 miliar, program JP sebesar Rp112 miliar, dan program JKM sebesar Rp931 miliar.

Financial Position Projection 2016

Projection of DJS Balance Sheet Position at the end of 2016:

- Total Net Assets of JKK program at Rp17,299 billion, JHT program at Rp191,940 billion, JP program at Rp10,180 billion and JKM program at Rp5,020 billion.
- Total Liabilities of JKK program at Rp1,234 billion, JHT program at Rp16,081 billion, JP program at Rp112 billion and JKM program at Rp931 billion.

- Jumlah Aset program JKK sebesar Rp18.533 miliar, program JHT sebesar Rp208.021 miliar, program JP sebesar Rp10.292 miliar, dan program JKM sebesar Rp5.951 miliar.

- Total Assets of JKK program at Rp18,533 billion, JHT program at Rp208,021 billion, JP program at Rp10,292 billion and JKM program at Rp5,951 billion.

PERBANDINGAN REALISASI STRUKTUR MODAL DJS TAHUN 2015 DENGAN TARGET RKAT 2015 SERTA PROYEKSI TAHUN 2016 (RP MILIAR)
Comparison of DJS Capital Structure Realization 2015 with RKAT 2015 Target and 2016 Projections (Rp Billion)

NO	URAIAN DESCRIPTION	RKAT 2016	RKAT 2015		2015		2014		Δ%	
			%	JUMLAH AMOUNT	%	JUMLAH AMOUNT	%	JUMLAH AMOUNT	RKAT 2015	REALISASI 2014 | 2014 REALIZATION
1	Program JKK | JKK Program									
	Liabilitas | Liabilities	1.234	11,29%	1.649	15,50%	2.193	13,12%	1.535	133,01%	142,86%
	Aset Neto | Net Assets	17.299	88,71%	12.949	84,50%	11.959	86,88%	10.162	92,35%	117,68%
	Aset | Assets	18.533	100%	14.598	100%	14.152	100%	11.697	96,94%	120,99%
2	Program JHT | JHT Program									
	Liabilitas | Liabilities	16.081	6,44%	11.885	7,86%	14.309	7,33%	12.168	120,39%	117,59%
	Aset Neto | Net Assets	191.940	93,56%	172.704	92,14%	167.662	92,67%	153.873	97,08%	108,96%
	Aset | Assets	208.021	100%	184.590	100%	181.971	100%	166.041	98,58%	109,59%
3	Program JP | JP Program									
	Liabilitas | Liabilities	112	0,88%	12	1,98%	53	N/A	N/A	454,47%	∞
	Aset Neto | Net Assets	10.180	99,12%	1.321	98,02%	2.621	N/A	N/A	198,35%	∞
	Aset | Assets	10.292	100%	1.333	100%	2.674	N/A	N/A	200,60%	∞
4	Program JKM | JKM Program									
	Liabilitas | Liabilities	931	19,29%	947	14,03%	651	19,61%	775	68,77%	84,02%
	Aset Neto | Net Assets	5.020	80,71%	3.960	85,97%	3.988	80,39%	3.176	100,70%	125,57%
	Aset | Assets	5.951	100%	4.907	100%	4.639	100%	3.951	94,54%	117,42%

Proyeksi Posisi Neraca BPJS pada akhir tahun 2016:

- Jumlah Aset sebesar Rp11.883 miliar
- Jumlah Liabilitas Rp2.066 miliar
- Jumlah Ekuitas Rp9.817 miliar.

Projection of BPJS Balance Sheet Position at the end of 2016:

- Total assets at Rp11,883 billion
- Total Liabilities at Rp2,066 billion
- Total Equity at Rp9,817 billion.

PERBANDINGAN REALISASI STRUKTUR MODAL BPJS TAHUN 2015 DENGAN TARGET RKAT 2015 SERTA PROYEKSI TAHUN 2016 (RP MILIAR)
Comparison of BPJS Capital Structure Realization 2015 With RKAT 2015 Target and 2016 Projections (Rp Billion)

NO	URAIAN DESCRIPTION	RKAT 2016	RKAT 2015		2015		2014		Δ%	
			%	JUMLAH AMOUNT	%	JUMLAH AMOUNT	%	JUMLAH AMOUNT	RKAT 2015	REALISASI 2014 | 2014 REALIZATION
1	Liabilitas | Liabilities	2.066	11,65%	1.311	19,56	2.168	19,96%	2.311	165,29%	93,77%
2	Ekuitas | Equity	9.817	88,35%	9.945	80,43	8.913	80,04%	9.270	89,61%	96,14%
3	Aset | Assets	11.883	100%	11.256	100	11.081	100%	11.581	98,44%	95,67%

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Information and Material Facts After the Date of Accountant Report

Pada tahun 2015, terdapat kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan terkait iuran Otoritas Jasa Keuangan. BPJS Ketenagakerjaan menerima Surat OJK No 2-12/D.05/2016 tanggal 5 Februari 2016 perihal Teguran Pertama Atas Kewajiban Pembayaran Pungutan OJK. Adapun total kewajiban BPJS Ketenagakerjaan atas pungutan OJK per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.704.418.567 dengan rincian sebesar Rp1.424.446.260 merupakan kewajiban untuk pungutan untuk tahap 1, 2, 3, dan 4 tahun 2014 yang telah melewati dalam jangka waktu satu tahun sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pembayaran pungutan yang terdiri atas pungutan sebesar Rp1.400.473.096 dan denda atas pungutan sebesar Rp23.973.164. Sebesar Rp279.972.308 merupakan kewajiban untuk pungutan untuk tahap 1, 2, 3, dan 4 tahun 2015 yang telah melewati dalam jangka waktu satu tahun sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pembayaran pungutan yang terdiri atas pungutan sebesar Rp256.855.328 dan denda atas pungutan sebesar Rp23.116.980. Diharapkan pihak BPJS segera melakukan registrasi pada Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO) dan melunasi kewajiban pembayaran pungutan tersebut.

In 2015, there were important events after the date of the accountant's report regarding fees of the Financial Services Authority (OJK). BPJS Ketenagakerjaan received the OJK Letter No. 2-12/D.05/2016 dated February 5, 2016 on the First Reminder on the Liability to Pay OJK fees. Total liabilities of BPJS Ketenagakerjaan on OJK fees as of December 31, 2015 amounted to Rp1,704,418,567, with the following details: fees amounted to Rp1,424,446,260 in dues for periods of 1, 2, 3, and 4 in 2014 that has been past due a year from the due date of payments, consisting of Rp1,400,473,096 of fees and fines on fees amounted to Rp23,973,164. Liabilities of Rp279,972,308 for fees periods 1, 2, 3, and 4 in 2015 that have been past due within one year from the due date of payments, consisting of Rp256,855,328 in fees and fines on fees amounted to Rp23,116,980. BPJS Ketenagakerjaan was expected to immediately registered for the OJK Revenue Information System (SIPO) and to settle the payment of these fees.

PROSPEK USAHA

Business Prospect

Sejalan dengan operasional penuh sebagai badan hukum publik penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015, tanggung jawab dan jangkauan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan semakin luas. BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya bertanggung jawab memberikan jaminan sosial bagi pekerja formal (tenaga kerja penerima upah) dan jasa konstruksi, tapi juga pekerja informal (tenaga kerja bukan penerima upah).

Kondisi tersebut mendorong berkembangnya kegiatan usaha BPJS Ketenagakerjaan pada masa mendatang. Hal ini tidak terlepas dari potensi jumlah kepesertaan dan iuran yang diterima BPJS Ketenagakerjaan, mengingat jumlah pekerja formal di Indonesia terbilang tidak sedikit. Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2015 menyebut, total jumlah pekerja di Indonesia sebanyak 114,82 juta, terdiri dari 48,50 juta atau 42,24% adalah pekerja formal dan 66,32 juta atau 57,76% merupakan pekerja informal.

In line with the full operation as a public legal entity of social security administering body for employment on July 1, 2015, BPJS Ketenagakerjaan's responsibility and coverage expanded. BPJS Ketenagakerjaan is not only responsible for providing social security for formal workers (wage earner workers) and construction services, but also informal workers (non-wage earner workers).

These conditions boost the development of BPJS Ketenagakerjaan's business activities in the future. It is not independent of the potential number of membership and contributions received by BPJS Ketenagakerjaan, given the relatively large number of formal workers in Indonesia. The Central Statistics Agency (BPS) as of August 2015, recorded that the total number of workers in Indonesia was 114.82 million, consisting of 48.50 million or 42.24% were formal workers and 66.32 million or 57.76% were informal workers.

Kendala dan Strategi

Potensi besar untuk pengembangan usaha BPJS Ketenagakerjaan pada masa mendatang bukannya tanpa tantangan. Masih banyak Perusahaan yang menganggap jaminan sosial bukan merupakan aspek normatif yang dapat memberikan nilai tambah bagi korporasi, sedangkan dari sisi tenaga kerja masih kurangnya pemahaman akan benefit dan pentingnya dilindungi oleh jaminan sosial. Besarnya jumlah tenaga kerja di Indonesia menjadi daya tarik bagi kehadiran perusahaan-perusahaan asuransi nasional maupun asing, yang menawarkan produk dan layanan sejenis.

Strategi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan cakupan kepesertaan adalah dengan memperkuat upaya penegakan hukum sekaligus pengelolaan CRM dengan memberikan layanan terbaik kepada peserta melalui pengembangan teknologi informasi, menambah jumlah kantor dan jaringan layanan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan demikian secara bertahap BPJS Ketenagakerjaan benar-benar dapat menjadi penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan berkelas dunia.

Obstacles and Strategies

The great potential for business development of BPJS Ketenagakerjaan in the future is not without challenges. There are still many companies that consider social security is not a normative aspect that can provide added value to the corporation, while there remained workers' lack of understanding on the benefits and importance to be protected by social security. The large number of manpower in Indonesia attracts the national and foreign insurance companies, which offer similar products and services.

The strategy undertaken by BPJS Ketenagakerjaan to improve the membership coverage is to strengthen law enforcement efforts and CRM implementation at the same time by providing the best services to participants through information technology development, increasing the number of offices and service network, and improve the quality of human resources (HR). Thus, BPJS Ketenagakerjaan gradually can be a world class social security administering body for employment.

KINERJA PEMASARAN
Marketing Performance

Strategi Pemasaran dan Pangsa Pasar

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang menyelenggarakan jaminan sosial untuk tenaga kerja di seluruh Indonesia. Sebagai badan hukum publik maka strategi pemasaran yang dilaksanakan adalah mendorong tumbuhnya kesadaran para pekerja maupun perusahaan/pemberi kerja untuk turut serta dalam kepesertaan aktif.

Marketing Strategy and Market Share

BPJS Ketenagakerjaan is a public legal entity that organizes social security for workers across Indonesia. As a public legal entity, the marketing strategy is carried out to raise awareness among workers and companies/employers to participate in active membership.

Kegiatan pemasaran dilaksanakan oleh | The marketing activities are carried out by:

- **Divisi Perluasan Kepesertaan di Kantor Pusat dan dipimpin oleh Kepala Divisi Perluasan Kepesertaan**
  Membership Expansion Division at the Head Office and chaired by Division of Membership Expansion Head
- Grup Pemasaran di Kantor Wilayah.
  Marketing Group at Regional Offices.
- Bidang Pemasaran di Kantor Cabang.
  Marketing Department at Branch Offices.

Selama tahun 2015 BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan beberapa kegiatan pemasaran, yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan kepesertaan aktif, baik untuk tenaga kerja maupun perusahaan.

Upaya-upaya pemasaran yang telah dilakukan di antaranya:

a. Koordinasi dengan BKPM, Direktorat Jenderal Pajak, dan Kementerian Pariwisata untuk mendapatkan data potensi sehingga telah didapatkan sebanyak 359.463 data potensi yang kemudian telah didistribusikan ke seluruh Kantor Daerah.
b. Memperluas cakupan kepesertaan melalui kanal distribusi yang meliputi Service Payment Office (SPO) sebanyak 1.130, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebanyak 108, Payment Point Online Banking (PPOB) sebanyak 58.593, serta Mobil Keliling sebanyak 11 unit. Dengan demikian, total kanal distribusi adalah sebanyak 59.842.
c. Koordinasi dan pelaksanaan sosialisasi bersama Badan Pembina Jakon Kementerian PU kepada Pejabat Pembuat Komitmen di tingkat pusat, serta penerbitan Permenaker tentang Jasa Konstruksi.
d. Pelaksanaan sosialisasi kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan serta pembentukan komunitas.
e. Peningkatan *awareness* program BPJS Ketenagakerjaan kepada komunitas BPU telah dilaksanakan melalui koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada kegiatan *Full-Operation* di Cilacap Jawa Tengah pada tanggal 30 Juni 2015.

During 2015, BPJS Ketenagakerjaan has carried out some marketing activities, aimed at boosting the growth of active membership, both for workers and companies.

Marketing programs that have been undertaken include:

a. Coordination with the Investment Coordinating Board (BKPM), the Directorate General of Taxation, and the Ministry of Tourism to collect the data of potentials that resulted in 359,463 potentials, which were then distributed to all Regional Offices.
b. Expanding the coverage through distribution channels that consist of 1,130 Service Payment Offices (SPO); 108 One Stop Services (OSS/PTSP); 58, 593 Payment Point Online Banking (PPOB) outlets; as well as 11 Mobile units. Thus, there have been a total of 59,842 distribution channels.
c. Coordination and joint implementation of dissemination with Construction Service Development Agency of the Ministry of Public Works to the Commitment Making Official at the national level, as well as the issuance of Manpower Ministerial Regulation on Construction Services.
d. Implementation of dissemination on the social security for employment membership program and community formation.
e. Raising awareness of BPJS Ketenagakerjaan's programs to Non-Wage Earner (BPU) communities has been carried out in coordination with the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries at the Full-Operation inauguration in Cilacap, Central Java on June 30, 2015.

f. Penyusunan pedoman pemberian nomor identitas tunggal kepada peserta serta pemutakhiran data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
g. Memperkuat kerjasama kelembagaan dengan Pemerintah Daerah di seluruh Kabupaten/Kota.
h. Penyempurnaan sistem organisasi pemasaran kepesertaan dengan program peningkatan produktivitas tim pemasaran *(sales force productivity program)*.
i. Kerjasama dengan Kejaksaan RI dan institusi lainnya dalam rangka peningkatan kepesertaan dan penagihan iuran.
j. Pelaksanaan praktek cross marketing di beberapa wilayah. Kondisi tersebut terjadi secara alamiah atas permintaan dan keinginan peserta (calon peserta) karena faktor aksesibilitas, kenyamanan pelayanan, hubungan kemitraan atau personal, dan kondisi lainnya.

Sampai dengan akhir periode pelaporan, jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan mencapai 19 juta pekerja dan 296.791 perusahaan. Jumlah iuran kepesertaan yang dikelola atau dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai Rp36 triliun. Jumlah kepesertaan aktif dan iuran kepesertaan tersebut adalah yang terbesar di Indonesia untuk penyelenggaraan jaminan sosial. [G4-8]

f. Establishing guidelines for the single identity number (NIK) to participants and updating the data with the General Directorate of Population and Civil Registration at the Ministry of Home Affairs.
g. Strengthening institutional cooperation with local governments in the regencies/cities.
h. Improvement of membership marketing organization system with the sales force productivity programs.
i. Cooperation with Attorney's Office of the Republic of Indonesia and other institutions to increase membership and collection of contributions.
j. Implementation of cross marketing practices in some regions. The condition occured naturally at the request and willingness of participants (prospective participants) because of the accessibility, convenient services, partnership or personal relationships, and other conditions.

As of the end of the reporting period, the number of BPJS Ketenagakerjaan's active membership reached 19 million workers and 296,791 companies. The amount of membership contributions under management or funds under management of BPJS Ketenagakerjaan until the end of 2015 reached Rp36 trillion. The numbers of active membership and membership contributions were the largest in Indonesia for the administration of social security. [G4-8]

Pengelolaan Peserta

BPJS Ketenagakerjaan sangat berkepentingan dengan keberadaan peserta, baik tenaga kerja maupun perusahaan. BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan pelayanan kepada peserta. Salah satu strategi yang dilakukan adalah mengembangkan Sistem Informasi Jaringan Sosial Tenaga Kerja (SIJSTK) Terintegrasi guna memudahkan pelayanan terhadap peserta.

Management of Participants

BPJS Ketenagakerjaan pays attention to the existence of participants, both workers and companies. BPJS Ketenagakerjaan continues to improve services to the participants. One of the strategies is to develop an integrated Social Network Information System of Manpower (SIJSTK) to support the services to participants.

Pengelolaan Kanal Distribusi Layanan [G4-12]

BPJS Ketenagakerjaan terus mengembangkan strategi saluran distribusi layanan, dengan merumuskan strategi pengelolaan Kantor Wilayah dan menetapkan pengelompokan wilayah. Hal tersebut sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP/32/012014 tanggal 30 Januari 2014 Tentang Penetapan Kembali Pengelompokan Wilayah BPJS Ketenagakerjaan dan Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP/157/052014 tanggal 23 Mei 2014 tentang Penetapan Kelas Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.

Hingga akhir periode pelaporan keberadaan BPJS Ketenagakerjaan didukung oleh Kantor Pusat di Jakarta, 11 kantor wilayah, 121 kantor cabang dan 203 kantor cabang perintis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Kantor Wilayah berada di bawah koordinasi Direktur Utama, dan dipimpin seorang Kepala Kantor Wilayah. Kantor Wilayah mempunyai fungsi dan bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengarahan, pengoordinasian dan pengendalian kegiatan operasional Kantor Wilayah, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Perintis yang berada dibawahnya.

Service Distribution Channel Management [G4-12]

BPJS Ketenagakerjaan continued to develop services distribution channel strategy, by formulating a management strategy of the Regional Office and establish regional grouping. It is in accordance with the Board of Directors' Decree No. KEP/32/012014 dated January 30, 2014 on Reestablishment of Regional Grouping of BPJS Ketenagakerjaan and the Board of Directors' Decree No. KEP/157/052014 dated May 23, 2014 regarding the Classification of BPJS Ketenagakerjaan's Branch Offices.

Until the end of the reporting period, BPJS Ketenagakerjaan has been supported by the Head Office in Jakarta, 11 regional offices, 121 branch offices and 203 sub-branch offices spread across Indonesia.

A Regional Office is under the coordination of the President Director, and led by a Head of Regional Office. Regional Office has the functions and is responsible for planning, directing, coordinating and controlling the operations of the Regional Office, Branch Offices and sub-branch offices under its coordination.

Kantor Wilayah terdiri dari Pemasaran Wilayah, Pelayanan Wilayah, Keuangan dan Teknologi Informasi Wilayah, Manajemen Mutu dan Risiko Wilayah, Umum dan SDM Wilayah, Senior Analis Wilayah.

Regional Office consists of Regional Marketing, Regional Services, Regional Finance and Information Technology, Regional Quality and Risk Management, Regional General Affairs and Human Resources, Regional Senior Analyst.

Kantor Cabang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah, dan dipimpin seorang Kepala Kantor Cabang. Fungsi Kantor Cabang adalah perencanaan pengarahan, pengoordinasian dan pengendalian kegiatan pemasaran, pelayanan peserta, pengawasan dan pemeriksaan, administrasi kepesertaan dan iuran, akuntansi-keuangan, umum dan SDM yang didukung teknologi informasi guna memastikan tercapainya target kepesertaan dan terselenggaranya pelayanan kepada peserta.

Branch office is under the coordination of the Regional Office, and led by a Head of Branch Office. Branch Office's functions are planning directing, coordinating and controlling marketing activities, participant services, supervision and inspection, as well as administration of membership and contributions, accounting-finance, general affairs and human resources that are supported information technology to ensure the achievement of membership target and implementation of services to participants.

Kantor Cabang terdiri dari Bidang Pemasaran Peserta Penerima Upah, Bidang Pemasaran Peserta Bukan Penerima Upah, Bidang Pelayanan, Bidang Umum dan SDM, Bidang Keuangan dan Teknologi Informasi, Penata Utama Pemeriksa dan Pengawasan.

Branch Office consists of the Marketing Division for Wage Earner Participants, Marketing for Non-Wage Earner Participants Department, Service Department, General Affairs and Human Resources Department, Finance and Information Technology Department, Audit and Supervision Senior Manager.

Kantor Cabang Perintis dipimpin oleh Kepala Kantor Cabang Perintis yang membawahi Penata Madya Pemasaran, Keuangan dan TI serta Penata Madya Pelayanan dan Umum.

Sub-branch Office is led by Head of Sub-branch Office who oversees Marketing Manager, Finance and IT Manager as well as Service and General Affairs Manager.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Dividend Policy

Kebijakan Dividen

BPJS Ketenagakerjaan merupakan Badan Hukum Publik, dan sampai dengan akhir tahun 2015 tidak melakukan pembagian dividen. Laporan ini tidak menyajikan informasi mengenai kebijakan serta pembagian dividen.

Dividend Policy

BPJS Ketenagakerjaan is Public Legal Entity and until the end of 2015 did not distribute dividend. This report does not provide information about dividend policies and distribution.

Kewajiban Kepada Negara

BPJS Ketenagakerjaan juga turut berkontribusi pada penerimaan negara, berupa penerimaan negara yang bersumber dari pembayaran pajak dan setoran dividen. BPJS Ketenagakerjaan juga berkontribusi kepada negara melalui peran sebagai pemotong pajak terhadap setiap objek kena pajak.

Pada tahun 2015 jumlah pembayaran pajak mencapai Rp205 miliar. Jumlah tersebut menurun dibanding tahun 2014 sebesar Rp353 miliar. Selama tahun 2015 BPJS Ketenagakerjaan tidak pernah melakukan keterlambatan penyampaian dokumen kewajiban perpajakan. BPJS Ketenagakerjaan juga tidak pernah melakukan keterlambatan pembayaran kewajiban pajak, baik Pajak Penghasilan (PPh) karyawan, PPh Badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Obligation to the State

BPJS Ketenagakerjaan contributes to the state revenues, in the form of state revenues derived from tax and dividend payments. BPJS Ketenagakerjaan also contributes to the state through the role as tax collector on any taxable object.

In 2015, total tax payments reached Rp205 billion. This figure decreased compared to 2014, which amounted to Rp353 billion. During 2015, BPJS Ketenagakerjaan was never late in submitting documents of tax obligations. BPJS Ketenagakerjaan was never behind in paying tax liabilities, both employees' Income Tax (PPh), corporate income tax, Value Added Tax (VAT/PPN) as well as land and building tax (PBB).

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM DAN REALISASI DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Stock Option Program and Realization of Public Offering Proceeds

BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik penyelenggara jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia. Hingga akhir tahun 2015 BPJS Ketenagakerjaan belum pernah mencatatkan saham pada bursa saham manapun, sehingga tidak ada pihak lain termasuk publik yang menjadi Pemegang Saham.

Sebagai badan hukum publik, BPJS Ketenagakerjaan juga tidak memiliki mekanisme yang memungkinkan pekerja maupun perwakilan manajemen, menjadi Pemegang Saham dan/atau memiliki saham. Dengan demikian laporan ini tidak menyertakan informasi terkait program kepemilikan saham oleh pekerja maupun perwakilan manajemen.

BPJS Ketenagakerjaan is a public legal entity of social security management for workers in Indonesia. By the end of 2015, BPJS Ketenagakerjaan's shares have not been listed on any stock exchanges, therefore no other parties including the public who become shareholders.

As a public legal entity, BPJS Ketenagakerjaan does not have a mechanism that allows employees and management representatives to become shareholders and/or own shares. Therefore, this report does not include information related to the stock option program by employees and management representatives.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Realized Uses of Public Offering Proceeds

BPJS Ketenagakerjaan belum pernah melakukan Penawaran Umum di bursa efek. Dengan demikian tidak ada informasi terkait total perolehan dana, rencana penggunaan dana, rincian penggunaan dana, saldo dana dan tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas perubahan penggunaan dana.

BPJS Ketenagakerjaan has never conducted any public offering on the stock exchange. Thus, there is no information regarding total proceeds, uses of funds plan, details of the uses of funds, balance of funds and the date of approval of the General Meeting of Shareholders (GMS) on changes in the uses of funds.

INFORMASI PENTING MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI, RESTRUKTURISASI, DAN PRIVATISASI

Important Information About Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, Restructuring and Privatization

Investasi

Investasi pada tahun 2015 mencapai Rp152,46 miliar. Jumlah tersebut meningkat 260,82% dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp42,25 miliar. Peningkatan ini disebabkan adanya penempatan dana investasi pada pendirian anak perusahaan, yaitu PT Sinergi Investasi Properti.
Investment

Investment

Investments in 2015 reached Rp152.46 billion. The amount increased by 260.82% compared to 2014, which amounted to Rp42.25 billion. This increase was due to the placement of fund investment in the establishment of subsidiary, PT Sinergi Investasi Properti.

Divestasi

Divestasi adalah strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi bisnis dapat melalui pengurangan sebagian atau seluruhnya (divestasi) dana yang diinvestasikan dalam bentuk saham pada perusahaan yang tidak tercatat di Bursa Efek.

Divestment

Divestment is a strategy to achieve long-term goals. The business strategy can be partially or wholly through the reduction (divestment) of funds invested in the form of shares in companies that are not listed on the Stock Exchange.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2015 pasal 28 ayat butir (b) yang menyatakan bahwa "Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk Investasi berupa penyertaan langsung hanya dapat dilakukan kriteria badan usaha yang tidak bergerak di bidang usaha jasa keuangan yang diatur permodalannya secara ketat sehingga berpotensi menimbulkan kewajiban memenuhi permodalan secara berkelanjutan". Maka Divisi Investasi Langsung berencana melaksanakan proses pelepasan saham penyertaan (divestasi) dalam sektor perbankan, yaitu Bank Syariah Bukopin dan Bank Muamalat Indonesia.

In accordance with Government Regulation No. 55 of 2015 Article 28, paragraph (b) which stipulates that "Development of BPJS Ketenagakerjaan's assets in the form of investments in the form of direct placement can only be conducted by business entities that are not engaged in financial services, whose capital is strictly regulated thus potentially require to meet the capital obligation in a sustainable manner". Therefore, the Direct Investment Division plans to carry out the process of divestment in the banking sector, namely Bank Syariah Bukopin and Bank Muamalat Indonesia.

Akuisisi dan Restrukturisasi

Sepanjang tahun 2015, BPJS Ketenagakerjaan tidak melakukan akuisi dan restrukturisasi dengan pihak manapun.

Acquisition and Restructuring

Throughout 2015,BPJS Ketenagakerjaan not do acquisitions and restructuring by any party.

Ekspansi

Dalam rangka optimalisasi lahan-lahan investasi, maka Divisi Investasi Langsung melaksanakan kerjasama investasi dalam bentuk joint venture bersama PT PP (Persero) Tbk dalam mendirikan anak perusahaan bernama PT Sinergi Investasi Properti, dengan kepemilikan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 80% dan PT PP (Persero) Tbk sebesar 20%.

Expansion

In order to optimize the investments, the Direct Investment Division conducts investment cooperation in the form of a joint venture with PT PP (Persero) Tbk in setting up a subsidiary called PT Sinergi Investasi Properti, with BPJS Ketenagakerjaan owns 80% of stake and the remaining 20% by PT PP (Persero) Tbk.

STRUKTUR PENGELOLAAN USAHA BPJS KETENAGAKERJAAN
Business Management Structure of BPJS Ketenagakerjaan

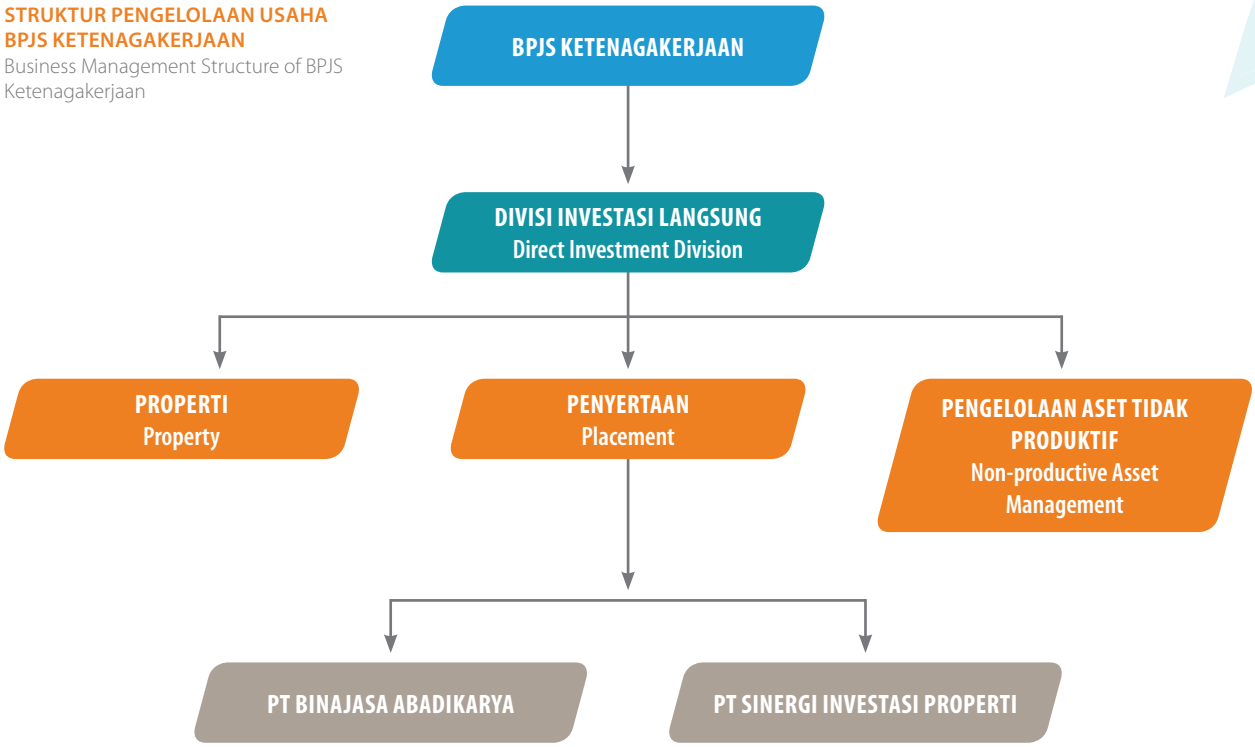

INFORMASI PENTING YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Important Information on Conflict of Interest and/or Transactions with Affiliated Party

Pada tahun 2015, jumlah transaksi Aset yang berkaitan dengan pihak berelasi adalah sebesar Rp153.213 miliar. Dari transaksi tersebut, manajemen menilai bahwa semua transaksi berada dalam batas wajar sesuai dengan BAPEPAM-LK No.IX E.1 "Benturan Kepentingan" dan PSAK No.7 "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

In 2015, the number of asset transactions with related parties amounted to Rp Rp153,213 billion. Of these transactions, the management considered that all transactions were within reasonable limits in accordance with Bapepam-LK Regulation No. IX E.1 on "Conflict of Interest" and PSAK 7 on "Related Party Disclosures".

NO	PIHAK BERELASI RELATED PARTY	JENIS TRANSAKSI TYPE OF TRANSACTION	SIFAT HUBUNGAN NATURE OF RELATION
1	Negara Republik Indonesia	Penempatan investasi – obligasi | Placement of investments - Bonds	Entitas Berelasi dengan Pemerintah
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Penempatan giro, penempatan deposito, penempatan investasi - saham, virtual account, penitipan surat berharga, rekening kustodi Placements of giro, time deposits, placement of investments - stocks, virtual accounts, custody of securities, custodial accounts	
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan giro, penempatan deposito, penempatan investasi – saham Placements of giro, time deposits, placement of investments - stocks	
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Penempatan deposito, penempatan investasi - KIK-EBA, penempatan investasi – obligasi | Placement in time deposits, placement of investments - KIK-EBA, placement of investments - bonds	
5	PT Bank Syariah Mandiri	Penempatan deposito | Placement in time deposits	
6	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Penempatan investasi - saham, penempatan investasi – obligasi placement of investments - stocks, placement of investments - bonds	
7	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Penempatan investasi - saham, penempatan investasi – obligasi placement of investments - stocks, placement of investments - bonds	
8	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Penempatan investasi – saham | placement of investments - stocks	
9	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Penempatan investasi – saham | placement of investments - stocks	
10	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan investasi – saham | placement of investments - stocks	
11	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	Penempatan investasi – saham | placement of investments - stocks	
12	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan investasi – saham | placement of investments - stocks	
13	PT Timah (Persero) Tbk	Penempatan investasi – saham | placement of investments - stocks	
14	PT Danareksa (Persero)	Penempatan investasi - reksadana, penempatan investasi – obligasi Placement of investments - mutual funds, placement of investments - bonds	
15	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Penempatan investasi - sukuk, penempatan investasi – obligasi | Placement of investments – Islamic bonds (sukuk), placement of investments - bonds	
16	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Penempatan investasi – obligasi | Placement of investments - bonds	
17	PT Mandiri Tunas Finance	Penempatan investasi – obligasi | Placement of investments - bonds	
18	PT Pegadaian (Persero)	Penempatan investasi – obligasi | Placement of investments - bonds	

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP BPJS KETENAGAKERJAAN

Changes of Laws and Regulations that Significantly Affect BPJS Ketenagakerjaan

NO	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAWS AND REGULATIONS	PENGARUH TERHADAP BPJS KETENAGAKERJAAN IMPACT ON BPJS KETENAGAKERJAAN
1	PP No.44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Government Regulation 44 Year 2015 on the Implementation Program Accident Insurance and Life Insurance	JKK: • Guna menghindari kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi, BPJS Ketenagakerjaan mengadakan program promotif dan preventif. • Perluasan jaringan melalui program *return to work* yang disempurnakan dengan komitmen Perusahaan. • In order to avoid traffic accidents frequently occur, BPJS Employment held promotive and preventive programs. • Expansion of the network through a return to work program enhanced by the commitment of the Company. JKM: Nominal santunan meningkat. Nominal compensation increased.
2	PP No. 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun Government Regulation No. 45 Year 2015 on the Implementation of the Pension Insurance Program	• Peningkatan kepesertaan dan iuran • Peningkatan dana investasi • Peningkatan pembayaran manfaat pensiun • Increased membership and dues • Increased investment funds • Increased pension benefit payment
3	PP No. 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua Government Regulation No. 46 Year 2015 on the Implementation of the Old Age Security Program	• Klaim penuh JHT diperuntukkan bagi peserta pensiun, meninggal dunia, dan cacat total tetap. • Klaim JHT dapat diambil sebagian dengan minimal masa kepesertaan 10 tahun. Untuk persiapan masa pensiun peserta dapat mengambil 10% dan untuk pembiayaan perumahan peserta dapat mengambil 30%. • Full JHT claim is for the participant retires, dies, and permanent total disability. • JHT claims can be taken in part with a minimum period of membership 10 years. For the preparation of retirement participants can take 10% and for housing finance participants can take 30%.
4	PP No.55 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Government Regulation 55 Year 2015 on Amendment of Government Regulation No. 99 Year 2013 About the Asset Management Labor Social Security	• Pengembangan aset yang ditujukan untuk mendukung program perumahan peserta. • Menambahkan ketentuan mengenai pengelolaan dana investasi untuk program pensiun. • Menambah alternatif instrumen investasi (obligasi daerah) yang dapat mengakomodir perkembangan pasar keuangan dan sebagai alternatif diversifikasi investasi. • Development of assets intended to support the housing program participants. • Adding provisions on the management of investment funds for the pension plan. • Adding alternative investment instruments (municipal bonds) which can accommodate the development of financial markets and alternative investment diversification.
5	PP No.60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua Government Regulation No.60 Year 2015 on the Implementation of the Old Age Security	Klaim penuh JHT diperentukkan bagi peserta pensiun, meninggal dunia, cacat total tetap, dan berhenti bekerja. JHT claims diperentukkan for participants full retirement, death, permanent total disability, and resignation.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Accounting Policies

Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan, untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015 dan tahun-tahun sebelumnya. Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan telah sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (PSAK).

Accounting policies that have been consistently applied in the preparation of the Annual Financial Statements of BPJS Ketenagakerjaan for the fiscal year ended December 31, 2015 and previous years. The preparation of Annual Financial Statements of the Company has been in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK).

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan telah disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan disusun berdasarkan konsep harga perolehan, aset keuangan tersedia untuk dijual dan aset dan liabilitas keuangan (termasuk instrumen derivatif) diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, serta menggunakan dasar aktual kecuali untuk laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dan mengklasifikasi arus kas menjadi kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

Basis of Preparation of Financial Statements

The Annual Financial Statements have been prepared in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia. The report is prepared based on cost concept, available for sale financial assets as well as financial assets and liabilities (including derivative instruments) measured at fair value through profit or loss statement, as well as the use of accrual basis, except for statement of cash flows.

Statement of cash flows is prepared using the direct method and classifying cash flows into operating, investing and financing activities. The financial statements are presented in Rupiah, unless otherwise stated.

Perubahan Pada Standar Akutansi Keuangan dan Interprestasi Standar Akutansi Keuangan

Pada tahun 2015, BPJS Ketenagakerjaan melakukan penerapan PSAK 24 Tentang Imbalan Pascakerja.

Changes in Financial Accounting Standards and Interpretation of Financial Accounting Standards

In 2015, BPJS Ketenagakerjaan applied the PSAK 24 on post-employment benefits.

Informasi Elektronik
DROP BOX

TATA KELOLA YANG BAIK

Good Corporate Governance

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan senantiasa menerapkan Tata Kelola yang Baik *(Good Governance)*, melebihi ketentuan dan regulasi yang ada *(beyond compliance)*. Penerapan Tata Kelola yang Baik akan mendorong lahirnya keputusan-keputusan manajemen yang proper, prudent dan beretika, sejalan visi untuk menjadi badan penyelenggara jaminan sosial kebanggaan bangsa, yang amanah, bertatakelola baik serta unggul dalam operasional dan pelayanan.

Penerapan Tata Kelola yang Baik mengacu pada beberapa ketentuan:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Social Security Administering Body for Employment (BPJS Ketenagakerjaan) always applies Good Governance, beyond compliance with existing rules and regulations. Application of Good Governance will instigate the making of management decisions that are proper, prudent and ethical, in line with the vision to become a social security administering body, which is a pride of the nation, credible, with good governance, as well as operational and service excellence.

Implementation of Good Governance refers to several provisions as follows:

- Law No. 28 of 1999 on State Governance that is Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism.
- Law No. 31 of 1999 on Corruption Eradication
- Law No.40 of 2004 on National Social Security System.
- Law No. 14 of 2008 on Public Information Transparency.
- Law No.24 of 2011 on Social Security Administering Body.

- Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Adminstratif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161/M tahun 2013 tentang pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Jamsostek (Persero) menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- Peraturan Dewan Pengawas Nomor PER-01/DEWAS/072014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- Peraturan Direksi Nomor PERDIR/01/042014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- Peraturan Direksi Nomor PERDIR/18/092015 tentang Pedoman Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) BPJS Ketenagakerjaan.

- Government Regulation No. 85 of 2013 on Procedures for Inter-Agency Relations of Social Security Administering Body.
- Government Regulation No. 88 of 2013 on Procedures for Imposing Administrative Penalties for Members of the Supervisory Board and Member of the Board of Directors of Social Security Administering Body.
- Government Regulation No. 99 of 2013 on Asset Management of Social Security for Employment.
- Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 161/M of 2013 on the appointment of the Board of Commissioners and Directors of PT Jamsostek (Persero) to become the Supervisory Board and the Board of Directors of Social Security Administering Body for Employment.
- Supervisory Board Regulation No. PER-01/Dewas/072014 on Implementation Procedures for Functions, Duties and Authorities of the Supervisory Board of Social Security Administering Body for Employment.
- Board of Directors Regulation Number PERDIR/01/042014 on Implementation Procedures for Functions, Duties and Authorities of the Board of Directors of Social Security Administering Body for Employment.
- Board of Directors Regulation Number PERDIR/18/092015 on Guidelines for Good Governance of BPJS Ketenagakerjaan.

KEBIJAKAN, TUJUAN DAN MANFAAT TATA KELOLA YANG BAIK

Policies, Objectives and Benefits of Good Governance

KEBIJAKAN TATA KELOLA | Governance Policy

BPJS Ketenagakerjaan menempatkan kebijakan Tata Kelola yang Baik berikut penerapannya, sebagai salah satu kerangka utama pengembangan di masa depan. Pengembangan dan penerapan praktik-praktik terbaik tata kelola di lingkungan kerja BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan segenap pemangku kepentingan secara berimbang. Selain itu juga dapat membuka peluang pertumbuhan jangka panjang berkesinambungan bagi BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan places Good Governance policies and its implementation, as one of the main frameworks of future development. Development and implementation of governance best practices in the working environment of BPJS Ketenagakerjaan are expected to meet the needs of all stakeholders equally. It can also open up opportunities for the sustainable long-term growth for BPJS Ketenagakerjaan.

MANFAAT TATA KELOLA YANG BAIK | Benefits of Good Governance

- Mendorong keberhasilan usaha BPJS Ketenagakerjaan.
- Lembaga memperoleh kepercayaan publik atas infrastruktur tata kelola
- BPJS Ketenagakerjaan menjadi lembaga hukum publik yang kredibel dan menjadi *benchmark Citizenship* bagi kelembagaan publik di Indonesia

- Support BPJS Ketenagakerjaan's business achievements.
- The agency gains public confidence in the governance infrastructure
- BPJS Ketenagakerjaan becomes a credible public legal institution and becomes a Citizenship benchmark for public institutions in Indonesia

TUJUAN TATA KELOLA YANG BAIK | Objectives of Good Governance

- Mewujudkan visi Menjadi Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berkelas dunia, terpercaya, bersahabat dan unggul dalam Operasional dan Pelayanan.
- Memaksimalkan nilai BPJS Ketenagakerjaan dengan cara menjalankan prinsip *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness, Predictability, Participation* dan *Dynamism* sehingga mampu tumbuh dan berkembang untuk mencapai tujuan BPJS Ketenagakerjaan.
- Mendorong agar dalam pengambilan keputusan dan tindakan terkait pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial kepada para Pemangku Kepentingan.
- Sebagai bentuk kepedulian, tanggung jawab dan komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan *Good Governance*.
- Memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.

- To realize the vision of Becoming a world-class Social Security Administering Body (BPJS) that is reliable, friendly and excel in Operations and Services.
- To maximize the value of BPJS Ketenagakerjaan by implementing the principles of Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness, Predictability, Participation and Dynamism in order to be able to grow and develop to achieve the goals of BPJS Ketenagakerjaan.
- To support the decision making and actions related to the management of the BPJS Ketenagakerjaan based on high moral values and compliance with the existing laws and regulations, as well as awareness of social responsibility to the stakeholders.
- As a form of awareness, responsibility and commitment of BPJS Ketenagakerjaan in implementing Good Governance.
- To give positive contribution to the national economy.

PRINSIP-PRINSIP DAN PEDOMAN TATA KELOLA YANG BAIK

Good Governance Principles and Guidelines

PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK DAN PENERAPAN

Good Governance Principles and Implementation

PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES	URAIAN DESCRIPTION	PEDOMAN POKOK PELAKSANAAN IMPLEMENTATION PRINCIPLE GUIDELINES
Transparansi Transparency	Keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan informasi yang material dan relevan. Transparency in decision-making and transparency in the disclosure of material and relevant information.	1. Penyediaan informasi yang cepat, akurat, dan tepat waktu serta mudah diakses oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Provision of information that is fast, accurate, timely and accessible to all stakeholders according to their rights.
		2. Informasi yang harus disediakan meliputi nama dan tempat kedudukan, maksud, tujuan dan jenis kegiatan, susunan Dewan Pengawas dan Direksi, laporan tahunan dan laporan keuangan, potensi benturan kepentingan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, sistem dan pelaksanaan *Good Governance* serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi BPJS Ketenagakerjaan. Information to be provided includes the name and domicile, purpose, objectives and types of activities, Supervisory Board and the Board of Directors, annual reports and financial statements, conflicts of interest potential, risk management system, supervisory system and internal control system, Good Governance implementation, as well as the level of compliance, and significant events that may affect the condition of BPJS Ketenagakerjaan.
		3. BPJS Ketenagakerjaan wajib untuk mengumumkan Informasi BPJS Ketenagakerjaan secara berkala yang meliputi: a. Informasi yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan; b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja BPJS Ketenagakerjaan; c. Informasi mengenai laporan keuangan; d. Informasi lain. BPJS Ketenagakerjaan is obliged to disclose its information periodically that includes: a. Information relating to BPJS Ketenagakerjaan; b. Information on the activities and performance of BPJS Ketenagakerjaan; c. Information on the financial statements; d. Other information.
		4. Pengungkapan informasi kepada publik dan pemangku kepentingan dilakukan secara wajar dengan memperhatikan klasifikasi informasi, kepentingan BPJS Ketenagakerjaan dan kebutuhan pihak yang berkepentingan. Disclosure of information to the public and stakeholders conducted properly by taking into account the classification of information, the interests of BPJS Ketenagakerjaan and needs of interested parties.
		5. Kebijakan BPJS Ketenagakerjaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan. BPJS Ketenagakerjaan's policies must be in writing and proportionally communicated to stakeholders.
		6. Insan BPJS Ketenagakerjaan berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPJS Ketenagakerjaan's personnel are obliged to maintain the confidentiality of information according to applicable laws and regulations.

PRINSIP PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES	URAIAN DESCRIPTION	PEDOMAN POKOK PELAKSANAAN IMPLEMENTATION PRINCIPLE GUIDELINES
Akuntabilitas Accountability	Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban dari Organ BPJS Ketenagakerjaan. Clarity of function, implementation and accountability of BPJS Ketenagakerjaan's organs.	1. Menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing Organ BPJS Ketenagakerjaan dan karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi Badan. Determine job description and responsibilities of each organ of BPJS Ketenagakerjaan and employee clearly and in line with the vision, mission, business targets and strategies of the Body.
		2. Meyakini bahwa semua Organ BPJS Ketenagakerjaan dan karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan *Good Governance*. Believe that all organs and employees of BPJS Ketenagakerjaan have the ability according to their duties, responsibilities, and roles in the implementation of Good Governance.
		3. Memastikan adanya sistem pengendalian intern yang efektif dalam pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan. Ensure the effective system of internal control in the management of BPJS Ketenagakerjaan.
		4. Memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran yang konsisten dengan nilai-nilai, sasaran utama dan strategi BPJS Ketenagakerjaan. Have performance measurement for all levels that are consistent with the values, the main objectives and strategies of BPJS Ketenagakerjaan.
		5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, insan BPJS Ketenagakerjaan harus berpegang pada peraturan dan kode etik. In carrying out their duties and responsibilities, personnel of BPJS Ketenagakerjaan must adhered to the regulations and code of ethics.
		6. Direksi beserta seluruh jajarannya harus membuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya secara periodik dan berkesinambungan. The Board of Directors and staff must prepare accountability report on the performance of their duties periodically and continuously.
Pertanggung-jawaban Responsibility	Kesesuaian di dalam pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan terhadap peraturan perundang-undangan. Compliance with laws and regulations in BPJS Ketenagakerjaan management.	1. Organ BPJS Ketenagakerjaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Organs of BPJS Ketenagakerjaan must adhere to prudential principle and ensure compliance with the applicable laws and regulations.
		2. Bertanggung jawab atas risiko usaha yang terjadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Responsible for the business risks that occur in accordance with the applicable laws and regulations.
		3. Pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai, sehingga terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Implementation of social responsibility towards community and the environment by making adequate planning and implementation, so that business continuity is maintained in the long term.

PRINSIP PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES	URAIAN DESCRIPTION	PEDOMAN POKOK PELAKSANAAN IMPLEMENTATION PRINCIPLE GUIDELINES
Independensi Independency	Pengelolaan yang profesional yang bebas dari benturan kepentingan atau tekanan dan pengaruh pihak lain. Professional management that is free from conflicts of interest or other pressures and influences from other parties.	1. Menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. Avoid domination by any party, unaffected by particular interests, free from conflicts of interest and any influence or pressure, so that decisions can be made objectively.
		2. Pelaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terwujud sistem pengendalian intern yang efektif. Implement the functions and duties in accordance with applicable laws and regulations in order to realize an effective internal control system.
		3. Insan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. The personnel of BPJS Ketenagakerjaan carry out their functions and duties in accordance with the job description and responsibilities in accordance with laws and regulations, so that no intervention by other parties.
		4. Seluruh jajaran BPJS Ketenagakerjaan harus dapat saling menghormati kewajiban, tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak dari masing-masing organ. All lines of BPJS Ketenagakerjaan must be able to mutually respect the obligations, duties, powers, responsibilities and rights of each organ.
Kewajaran Fairness	Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan. Fairness and equality in fulfilling the rights of stakeholders.	1. BPJS Ketenagakerjaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan must provide fair and equal treatment to the stakeholders according to the benefits and contribution to BPJS Ketenagakerjaan.
		2. BPJS Ketenagakerjaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, dan kondisi fisik. BPJS Ketenagakerjaan must provide equal opportunity in employee recruitment, career and carries out its duties professionally regardless of ethnicity, religion, race, gender, and physical condition.
		3. BPJS Ketenagakerjaan harus menerapkan secara konsisten sistem penghargaan dan sanksi *(reward and punishment system)* kepada karyawan. BPJS Ketenagakerjaan must consistently apply reward and punishment system to employees.
Prediktabilitas Predictability	Penerapan hukum, kebijakan dan peraturan secara konsisten. The implementation of laws, policies and regulations consistently.	1. Peserta dan penerima manfaat secara teratur dan berkala mendapat informasi tentang tugas dan tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, kebijakan atau peraturan yang menetapkan program jaminan sosial. Participants and beneficiaries regularly and periodically are informed about the duties and responsibilities of BPJS Ketenagakerjaan, as mandated by laws, policies or regulations that establish social security programs.
		2. Peserta dan penerima manfaat secara teratur dan berkala diberikan informasi mengenai hak dan manfaat tambahan lainnya sebagai peserta, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Participants and beneficiaries are regularly and periodically provided with information on their rights and other additional benefits as a participant, in accordance with laws and regulations.

PRINSIP PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES	URAIAN DESCRIPTION	PEDOMAN POKOK PELAKSANAAN IMPLEMENTATION PRINCIPLE GUIDELINES
Partisipasi Participation	Memberikan edukasi secara aktif dan kesempatan keterlibatan pemangku kepentingan secara efektif. Actively provide education and opportunities for stakeholder engagement effectively.	BPJS Ketenagakerjaan harus memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat. BPJS Ketenagakerjaan must give opportunities for stakeholders to provide input and opinions.
Dinamis Dynamic	Inovasi dalam tata kelola atau perubahan yang positif, efeknya adalah untuk menciptakan efisiensi dan meningkatkan performance lembaga. Innovation in governance or positive changes aims to create efficiency and improve the performance of the agency.	Melakukan pengelolaan lembaga untuk meningkatkan produktifitas dan menciptakan inovasi sehingga efisiensi dan *performance* lembaga meningkat. Managing the agency to improve productivity and create innovations that increase agency's efficiency and performance.

Pedoman Tata Kelola yang Baik

BPJS Ketenagakerjaan telah menyempurnakan Pedoman Tata Kelola yang Baik dengan berkomitmen pada praktik-praktik terbaik tata kelola dalam lingkup nasional maupun regional, seperti diatur dalam: [G4-15]

- International Social Security Association Guidelines.
- Pedoman Good Corporate Governance dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
- Pedoman Good Public Governance dari KNKG.
- Praktik-praktik terbaik Good Corporate Governance BUMN di Indonesia.
- Asean Corporate Governance Scorecard.
- Public Sector Governance dari Australian Nasional Audit Office.

Pedoman Tata Kelola yang Baik BPJS Ketenagakerjaan memuat:

1. Latar Belakang.
2. Kebijakan umum.
3. Maksud dan tujuan.
4. Ruang lingkup.
5. Tujuan dan prinsip-prinsip *good governance*.
6. Model penerapan Rumah *Governance*.
7. Hubungan antar Organ BPJS Ketenagakerjaan.
8. Kebijakan Umum BPJS Ketenagakerjaan.
9. Pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan.
10. Sosialisasi, edukasi dan evaluasi penerapan *good governance*.

Pedoman Tata Kelola yang Baik digunakan sebagai panduan bagi BPJS Ketenagakerjaan, untuk memaksimalkan penerapan praktik-praktik terbaik tata kelola.

Code of Good Governance

BPJS Ketenagakerjaan has refined Code of Good Governance with a commitment to the governance best practices in the national and regional scope, as stipulated in the folowing: [G4-15]

- International Social Security Association Guidelines.
- Code of Good Corporate Governance of the National Committee on Governance (KNKG).
- Code of Good Public Governance from KNKG.
- Best practices of good corporate governance of SOEs in Indonesia.
- ASEAN Corporate Governance Scorecard.
- Public Sector Governance from the Australian National Audit Office.

Code of Good Governance of BPJS Ketenagakerjaan contains:

1. Background.
2. General policy.
3. Purpose and objective.
4. Scope.
5. Objectives and principles of good governance.
6. Governance Home application model.
7. Inter-organ relations of BPJS Ketenagakerjaan.
8. General Policy of BPJS Ketenagakerjaan.
9. Management of relations with stakeholders.
10. Dissemination, education and evaluation of good governance implementation.

Code of Good Governance is used as guidelines for BPJS Ketenagakerjaan to maximize the implementation of corporate governance best practices.

KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

Governance Implementation Commitment

Komitmen pada kepatuhan dan penerapan Tata Kelola yang Baik diwujudkan melalui penerapan Pedoman Kode Etik dan Pedoman Perilaku *(Code of Conduct)*. Kedua pedoman tersebut harus dipatuhi semua pejabat tata kelola dan karyawan tanpa kecuali, termasuk Dewan Pengawas dan Direksi. Nilai kepatuhan pada Tata Kelola yang Baik juga menjadi poin dalam *Key Performance Indicators* (KPI) yang harus dicapai Direksi dan pejabat tata kelola yang lain.

Commitment to Good Governance compliance and implementation is realized through the implementation of Code of Ethics and Code of Conduct. These guidelines must be complied by all governance officers and employees without exception, including the Supervisory Board and the Board of Directors. The score of Good Governance compliance is also a point in the Key Performance Indicators (KPI) to be achieved by Directors and other governance officers.

Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara

[G4-SO4]

Sebagai badan hukum publik yang menerapkan praktik-praktik tata kelola terbaik, BPJS Ketenagakerjaan memiliki Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang sejak tahun 2012 mewajibkan pejabat struktural jenjang 1, 2 dan 3 untuk melaporkan harta kekayaan dan perubahannya sebagai pelaksanaan UU No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sampai dengan akhir tahun 2015 ada 770 pejabat struktural BPJS Ketenagakerjaan yang telah menyampaikan maupun memperbaharui LHKPN dari total 972 pejabat struktural yang wajib lapor. LHKPN disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

State Official Wealth Reporting [G4-SO4]

As a public legal entity that applies governance best practices, BPJS Ketenagakerjaan also issued the Board of Directors' Regulation on the Guidelines for the Management of State Official Wealth Report, which since 2012 has required structural officials of echelons 1, 2 and 3 to submit a report on their wealth and its changes as implementation of Law No. 28 of 1999 on the Clean State Governance that is Free from Corruption, Collusion and Nepotism.

As of the end of 2015, there were 770 out of 972 structural officials of BPJS Ketenagakerjaan required to submit LHKPN report, have submitted or updated their reports. The LHKPN reports are submitted to the Corruption Eradication Commission.

PELAKSANAAN LHKPN SAMPAI 31 DESEMBER 2015
LHKPN reporting as of December 31, 2015

KETERANGAN DESCRIPTION	WAJIB LAPOR REQUIRED TO REPORT	TELAH LAPOR SUBMITTED	BELUM LAPOR NOT SUBMITTED
Jumlah LHKPN Total LHKPN Reports	972	770	202
Persentase LHKPN LHKPN Report Percentage	100%	79,22%	20,78%

Pengukuran Tingkat Kematangan Tata Kelola yang Baik

Untuk mengukur tingkat kematangan penerapan Tata Kelola yang Baik maka BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan KNKG melakukan pengukuran tingkat kematangan *(maturity level)* penerapan tata kelola di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.

Kematangan dalam implementasi Tata Kelola yang Baik dikategorikan ke dalam lima standar kematangan, yakni:

1. Level Ad Hoc;
2. Level Initial;
3. Level Managed;
4. Level Governed;
5. Level Citizenship.

Pengukuran Tingkat Kematangan Tata Kelola yang Baik, meliputi 10 aspek, yakni komitmen, struktur, infrastruktur, pengawasan internal dan manajemen risiko, *assessment, disclosure*, pelibatan pemangku kepentingan, tanggung jawab sosial dan keberlanjutan, budaya tata kelola. Hasil pengukuran Tingkat Kematangan Tata Kelola yang Baik pada tahun 2015 menempatkan posisi penerapan tata kelola di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan berada pada Tingkat *Governed*.

Good Governance Maturity Level Measurement covers 10 aspects, namely commitment, structure, infrastructure, internal control and risk management, assessment, disclosure, stakeholder engagement, social responsibility and sustainability, governance culture. Good Governance maturity level measurement results in 2015 placed of the governance implementation level at BPJS Ketenagakerjaan at Governed level.

Maturity Level Measurement Good Governance

To measure the maturity level of Good Governance implementation, BPJS Ketenagakerjaan in cooperation with KNKG measured the maturity level of governance implementation within BPJS Ketenagakerjaan.

Maturity in the Good Governance implementation is categorized into five maturity standards, namely:

1. Ad Hoc Level;
2. Initial Level;
3. Managed Level;
4. Governed Level;
5. Citizenship Level.

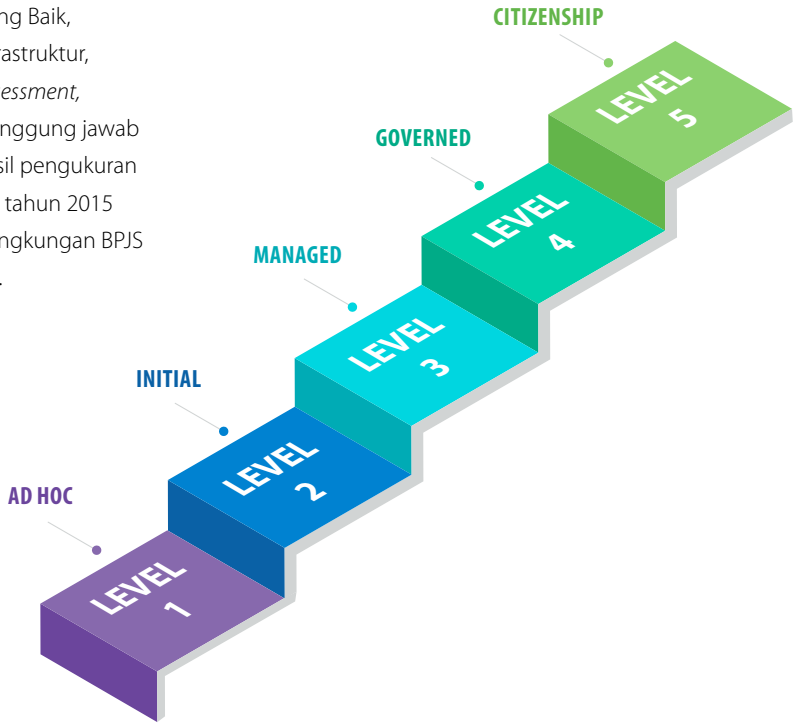

Dengan pengukuran tingkat kematangan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa lembaga dikelola dengan komitmen dan spirit Tata Kelola Yang Baik serta secara internal insan BPJS Ketenagakerjaan telah memahami pentingnya penerapan tata kelola dan mulai tumbuh barbagai inisiatif dalam pembentukan budaya organisasi berbasis *governance* dan *business ethic*.

The level of maturity measurement that has been conducted concluded that the institution is managed with the commitment and spirit of Good Governance, and internally BPJS Ketenagakerjaan personnel have understood the importance of implementing governance and various initiatives begin to grow in the establishment of an organizational culture based on governance and business ethics.

TAHAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

Phases of Governance Implementation

Peta Jalan Tata Kelola yang Baik

Sejalan pembentukan dan operasional sebagai badan penyelenggara jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki Peta Jalan Tata Kelola yang Baik *(Roadmap Good Governance)*. Peta jalan menjadi panduan penerapan praktik-praktik terbaik tata kelola di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan

Peta jalan dijabarkan dalam empat tahapan yang dimulai pada tahun 2015, dan berakhir tahun 2018.

- **Tahun 2015**
  BPJS Ketenagakerjaan memperkuat pondasi sebagai bagian dari transisi tata kelola, dari tata kelola korporasi (GCG) menjadi tata kelola lembaga. Upaya strategis yang dilakukan adalah melakukan kajian terhadap infrastruktur dan *softstructure* yang dimiliki.
- **Tahun 2016**
  BPJS Ketenagakerjaan menargetkan memperoleh pengakuan sebagai institusi terpercaya. Langkah strategis yang dilakukan adalah menjadikan penerapan Tata Kelola yang Baik sebagai strategi kesinambungan BPJS Ketenagakerjaan, dengan menyeimbangkan antara keuntungan usaha *(profit)*; kesejahteraan peserta, karyawan dan masyarakat *(people)*; dan terjaganya lingkungan *(planet)* sebagai konsep dasar keberlanjutan.
- **Tahun 2017**
  Penerapan Tata Kelola yang Baik ditargetkan menjadi bagian dari budaya BPJS Ketenagakerjaan.
- **Tahun 2018**
  BPJS Ketenagakerjaan diharapkan menjadi motor penggerak pelaksanaan tata kelola dan standar *(benchmark)* dalam penerapan Tata Kelola yang Baik.

Good Governance Roadmap

Following the establishment and operation as a social security administering body, BPJS Ketenagakerjaan has prepared the Good Governance Roadmap. The roadmap serves as a guideline for the implementation of governance best practices within BPJS Ketenagakerjaan.

The roadmap is broken down into four stages, which began in 2015 and ended in 2018.

- **2015**
  BPJS Ketenagakerjaan strengthens the foundation as part of the governance transition, from Good Corporate Governance (GCG) into institution governance. Strategic effort to do is reviewing the infrastructure and softstructure owned.
- **2016**
  BPJS Ketenagakerjaan sets a target to gain recognition as a trusted institution. Strategic step taken is to make the Good Governance implementation as a sustainability strategy of BPJS Ketenagakerjaan, by balancing business profits (profit); welfare of participants, employees and community (people); and environmental preservation (planet) as the basic concept of sustainability.
- **2017**
  Good Governance implementation is targeted to become part of the culture of BPJS Ketenagakerjaan.
- **2018**
  BPJS Ketenagakerjaan is expected to be the driving force and the implementation benchmarks of governance in the implementation of Good Governance.

PETA JALAN TATA KELOLA YANG BAIK
Good Governance Roadmap

GG TRANSFORMED
Transisi Governance Lembaga Publik

2015

GG ORIENTATION
- GG Transition
- Infrastructure Review
- GAP Analysis Performance

MAIN DRIVER
- Regulatory Driven
- Market Driven

MAIN INDICATOR
1. Governance Infrastructure
2. Transparancy & Disclosure
3. Internal Stakeholder Engagement
4. Internal Governance Award & Awareness
5. Governance Assessment

GG TRUSTED
Pengakuan sebagai Most Trusted Institution

2016

GG ORIENTATION
- Strong GG Identity
- Beyond Compliance
- Triple Bottom Line

MAIN DRIVER
- Stakeholder Driven
- Market Driven

MAIN INDICATOR
6. Governance Culture
7. Transparency & Accountability
8. External Stakeholder Engagement
9. Internal Governance Award & Initiative
10. Governance Assessment

GG SUSTAINED
Good Governance telah menjadi kultur Lembaga

2017

GG ORIENTATION
- Inclusion & Deepering
- Corporate Culture
- Public Accountability

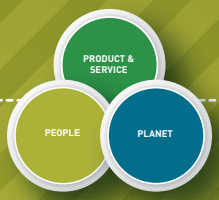

MAIN DRIVER
- Culture Driven
- Market Driven

MAIN INDICATOR
11. Sustainability Performance
12. Transparency & Accountability
13. External Stakeholder Engagement
14. Internal Governance Award & Initiative
15. Governance Assessment

GG CITIZENSHIP
BPJS Menjadi motor Penerapan GC

2018

GG ORIENTATION
- Corporate Citizenship
- Bussines Ethic
- World Class Standard

MAIN DRIVER
- Culture Driven
- Ethical Driven

MAIN INDICATOR
16. Benchmark of Citizenship
17. Performance & Accountability
18. Stakeholder Engagement
19. Market & Public Recognition
20. Governance Assessment

PENINGKATAN PENERAPAN TATA KELOLA

Governance Implementation Improvement

Assessment Tata Kelola yang Baik [G4-44]

Secara berkesinambungan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan *assessment* untuk mengetahui tingkat penerapan Tata Kelola yang Baik. *Assessment* dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/39/092015 tentang Indikator/Parameter Penilaian *(Assessment)*, dan Pengukuran atas Penerapan Tata Kelola Yang Baik *(Good Governance)* BPJS Ketenagakerjaan dan dilaksanakan setiap tahun.

Assessment dilaksanakan oleh *assessor* independen, guna memperoleh hasil yang objektif. Sejalan dengan status sebagai badan hukum publik, BPJS Ketenagakerjaan mengembangkan kriteria-kirteria penilaian dalam proses *assessment*:

1. Komitmen Penerapan GCG;
2. Dewan Pengawas dan organ pendukung;
3. Direksi dan organ pendukung;
4. Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal;
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi;
6. Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan.

Dengan metode yang sama seperti tahun sebelumnya, kembali dilakukan *assessment* atas implementasi *good governance* untuk periode tahun 2015. Kesamaan metode dimaksudkan untuk melihat konsistensi pengukuran dalam penerapan tata kelola. Atas penilaian yang dilakukan, terdapat peningkatan index dalam penilaian dari tahun sebelumnya. BPJS Ketenagakerjaan memperoleh skor 95,49, yang juga dapat disimpulkan bahwa penerapan tata kelola yang baik di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan termasuk dalam kategori **SANGAT BAIK.**

Good Governance Assessment [G4-44]

BPJS Ketenagakerjaan continuously conducts assessment to determine the level of Good Governance implementation. The assessment is carried out as stipulated in Board of Directors' Regulation Number: PERDIR/39/092015 on the assessment indicators/parameters, and the Measurement of Good Governance implementation of BPJS Ketenagakerjaan, which is conducted every year.

The assessment is conducted by an independent assessor, in order to obtain objective results. In line with its status as a public legal entity, BPJS Ketenagakerjaan has developed criteria in the assessment process, as follows:

1. GCG implementation commitment;
2. Supervisory Board and supporting organs;
3. Board of Directors and supporting organs;
4. Risk Management and Internal Control;
5. Information disclosure and transparency;
6. Social and environmental responsibility.

With the same method in previous year, BPJS Ketenagakerjaan conducted another assessment on good governance implementation for the period 2015. The similarity of methods aimed to see the institution's consistency in the governance implementation. The assessment showed an increased in index compared to the previous year. BPJS Ketenagakerjaan earned a score of 95.49, which also can be concluded that the good governance implementation within BPJS Ketenagakerjaan was in **VERY GOOD** category.

HASIL ASSESSSMENT TATA KELOLA YANG BAIK TAHUN 2015 DAN TAHUN 2014
Good Governance Assessment Results Year 2015 and 2014

NO	ASPEK PENGUJIAN INDIKATOR/PARAMETER ASPECTS OF INDICATOR/PARAMETER ASSESSMENT	BOBOT WEIGHT	PERSENTASE CAPAIAN 2015 ACHIEVEMENT PERCENTAGE 2015	PERSENTASE CAPAIAN 2014 ACHIEVEMENT PERCENTAGE 2014
I	Komitmen Penerapan Good Governance Commitment of Good Governance Implementation	10,00	97,00	95,30
II	Dewan Pengawas Supervisory Board	25,00	97,56	95,12
III	Direksi Board of Directors	25,00	100	99,80
IV	Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal Risk Management and Internal Control	15,00	98,30	100,00
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	15,00	88,00	93,33
VI	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Social and Environmental Responsibility	10,00	84,00	80,00
Jumlah | Total		**100**	**95,49**	**95,26**

Internal Governance Award

Sebagai bagian dari internalisasi penerapan tata kelola yang baik setiap tahun BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan *Internal Governance Award* (IGA). *Internal Governance Award* pertama di awal era BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan di tahun 2014 yang menngambil tema Inisiatif dan Penerapan Kode Etik *(Code Of Conduct)* BPJS Ketenagakerjaan di Unit Kerja. Pada tahun 2015, IGA kembali dilaksanakan dengan mengusung tema Kesadaran Membangun *Good Governance* dan Reputasi.

Pelaksanaan *Internal Governance Award* melibatkan seluruh unit kerja, karyawan dan mitra kerja. Pada tahun 2015 IGA diikuti oleh :

- 358 Unit Kerja
- 3.959 Karyawan
- 339 Mitra Kerja

Internal Governance Award

As part of the internalization of good governance implementation, BPJS Ketenagakerjaan organizes an annual Internal Governance Award (IGA). The first Internal Governance Award at the beginning of BPJS Ketenagakerjaan era was held in 2014 with a theme Initiatives and Implementation of BPJS Ketenagakerjaan Code of Conduct at Work Unit. In 2015, IGA was held with the theme "Awareness of Building Good Governance and Reputation".

The Internal Governance Award was organized by involving all work units, employees and partners. In 2015, IGA was participated by:

- 358 work units
- 3,959 employees
- 339 partners

Adapun parameter yang digunakan dalam penilaian *Internal Governance Award* 2015 adalah:

The parameters used in the assessment of Internal Governance Award 2015 are:

NO	PARAMETER PARAMETER	BOBOT WEIGHT
1	Pelaksanaan sosialisasi Good Governance | Good Governance dissemination	10%
2	Nilai Post Test E-Learning atas 7 modul Good Governance BPJS Ketenagakerjaan Score of Post Test E-Learning on 7 modules of BPJS Ketenagakerjaan Good Governance	15%
3	Penandatanganan Pakta Integritas | Integrity Pact signing:	
	a. Karyawan Unit Kerja | Work unit employees	4%
	b. Mitra Kerja | Partners	4%
4	Kepatuhan terhadap Pelaporan LHKPN | Compliance with LHKPN reporting	
	a. LHKPN Form A	5%
	b. LHKPN Form B	6%
5	Penerapan coaching, counseling dan teguran tertulis Implementation of coaching, counseling and written reprimand	8%
6	Inisiatif Pengendalian Gratifikasi | Gratification control initiative	10%
7	Temukan kategori fraud, WBS, perilaku dan pelaporan lain Proven findings in fraud, WBS, conduct and other report categories	15%
8	Penulisan artikel tentang Inisiatif Membangun Kesadaran Good Governance dan Reputasi Preparation of article on Initiative of building the Good Governance awareness and reputation	23%
	Jumlah | Total	**100%**

International Social Security Association Recognition

Pada September 2015 BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengukuran penerapan tata kelola yang baik secara online atas 85 butir ISSA Guidelines. Dalam proses penilaian dari 85 butir guidelines, relevansi atas parameter mencapai angka 96%. Hal ini karena *Selection process for external fund managers, Alignment of incentives, Custody of investment assets* tidak relevan untuk diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan. Oleh sebab itu penilaian dilakukan terhadap 82 butir parameter.

International Social Security Association Recognition

In September 2015 BPJS Ketenagakerjaan conducted online measurement of good governance implementation of 85 points of ISSA Guidelines. In the assessment process of 85 points of guidelines, relevance on parameter reached 96%. This was because the selection process for external fund managers, alignment of incentives, custody of investment assets were not relevant for BPJS Ketenagakerjaan implementation. Therefore, the assessment was conducted on 82 points of parameter.

issa | INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY ASSOCIATION

ISSA Guidelines on Good Governance

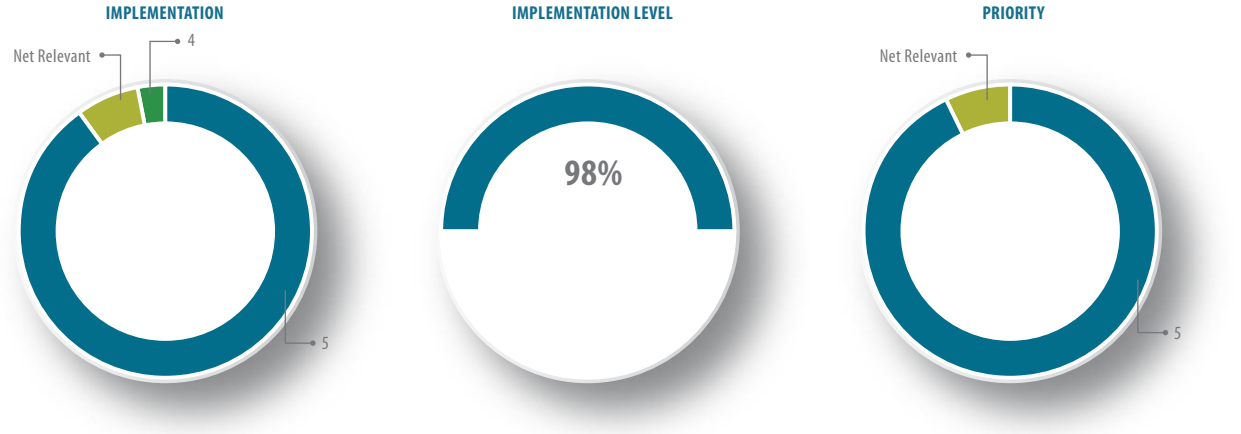

ANTIKORUPSI

Anti Corruption

BPJS Ketenagakerjaan memiliki mekanisme dan instrumen untuk mencegah praktik-prakti korupsi, yakni: [G4-SO4]

1. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi seluruh jajaran pejabat BPJS Ketenagakerjaan;
2. Pengembangan Sistem Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System)*;
3. Pedoman Pengendalian Gratifikasi.
4. *Fraud Control System*

Selain itu BPJS Ketenagakerjaan juga menyelenggarakan beberapa kegiatan yang ditujukan untuk mendukung kebijakan antikorupsi, di antaranya: [G4-SO4]

1. Keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam kegiatan Expo Anti Korupsi yang diadakan oleh KPK di Bandung tanggal 10-11 Desember 2015.
2. Optimalisasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga anti korupsi dan gratifikasi :
   a. Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi BPJS Ketenagakerjaan, dalam hal ini Divisi Kepatuhan dan Hukum.
   b. Penyusunan mekanisme pengendalian gratifikasi di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan melalui Peraturan Direksi nopmor PERDIR/13/082015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
   c. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan KPK terkait internalisasi mengenai pengendalian gratifikasi dan pelaporan gratifikasi dari seluruh unit kerja.
   d. Penyerahan dan monitoring pelaksanaan Surat Penetapan Status Gratifikasi dari KPK kepada seluruh pelapor.
   e. Internalisasi ke seluruh unit kerja terkait pengendalian gratifikasi, fraud dan *self assessment* pada aplikasi SiPatuh.
   f. Penyusunan materi sosialisasi melalui media pakai sebagai salah satu strategi pengenalan pengendalian gratifikasi dan sebagai apresiasi atas pelaporan gratifikasi di unit kerja.
   g. Pembuatan video sosialisasi dan buku saku yang berisi panduan anti korupsi yang terdiri materi *Good Governance*, Pengendalian Gratifikasi, *Fraud Control System* dan *Whistleblowing System*.

BPJS Ketenagakerjaan has mechanisms and instruments to prevent corruption practices, namely: [G4-SO4]

1. Management of State Official Wealth Report (LHKPN) for all officials of BPJS Ketenagakerjaan;
2. Development of Violation Reporting System (Whistleblowing System);
3. Gratification Control Guidelines.
4. Fraud Control System

In addition, BPJS Ketenagakerjaan also carried out several activities intended to support anti-corruption policies, including: [G4-SO4]

1. BPJS Ketenagakerjaan's participation in the Expo event organized by the Anti-Corruption Commission in Singapore on December 10-11, 2015.
2. Optimization of BPJS Ketenagakerjaan as an anti-corruption and gratification agency:
   a. Formation of Gratification Control Unit of BPJS Ketenagakerjaan, which is the Compliance and Legal Division.
   b. Preparation of gratification control mechanism within BPJS Ketenagakerjaan through Regulation of Board of Directors No. PERDIR/13/082015 on Gratification Control Guidelines
   c. Cooperation and coordination with KPK on the internalization of the gratification control and reporting of all work units.
   d. Submission and monitoring the implementation of Gratification Status Letter of Approval from KPK to all complainants.
   e. Internalization to all related work units regarding gratification control, fraud and self-assessment of SiPatuh application.
   f. Preparation of dissemination material through the media used as one of the strategies of gratification control introduction and as appreciation of the gratification reporting at work units.
   g. Making dissemination videos and pocket books containing anti-corruption guidelines consisting materials of Good Governance, Gratification Control, Fraud Control System and Whistleblowing System.

3. Pengembangan *Fraud Control System* di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan:
   a. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan BPKP dalam implementasi *Fraud Control System*
   b. Penyusunan roadmap implementasi *Fraud Control System* (FCS) selama 4 tahun yang didampingi oleh BPKP dan KPK.

3. Development of Fraud Control System within BPJS Ketenagakerjaan:
   a. Cooperation and coordination with Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) in the implementation of the Fraud Control System
   b. Preparation of Fraud Control System (FCS) implementation roadmap for four years, assisted by BPKP and KPK.

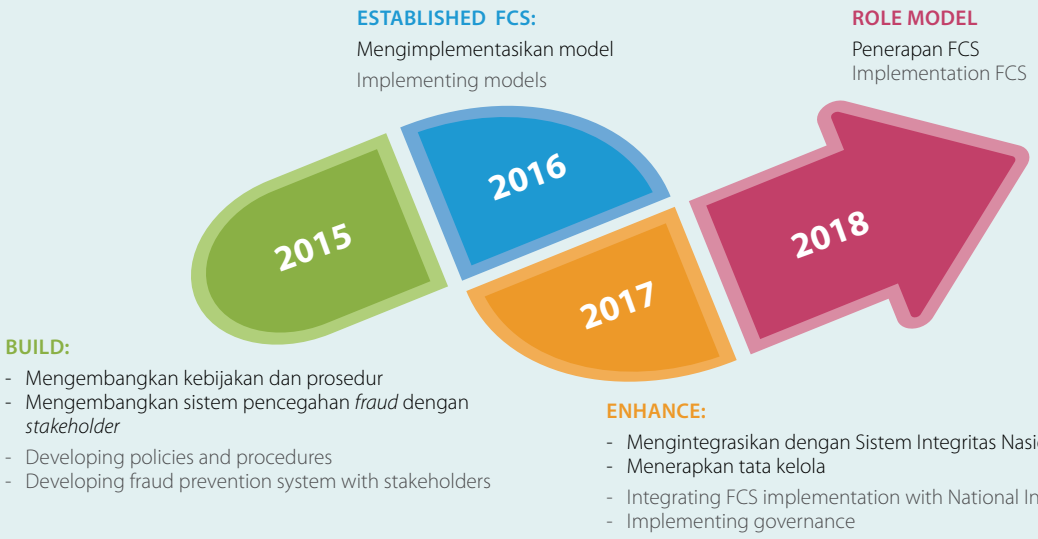

   c. Bersama BPKP melaksanakan evaluasi implementasi *Fraud Control System* (FCS) dengan mengikutsertakan perwakilan unit kerja Kantor Pusat, grouphead di kanwil dan Kepala Bidang di Cabang, yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 18 November 2015.
4. Melakukan updating Pakta Integritas bagi mitra kerja, untuk meminta komitmen mitra kerja untuk turut menciptakan lingkungan BPJS Ketenagakerjaan yang bersih dari kegiatan korupsi.
5. Melakukan *vendor gathering*, dengan mengumpulkan seluruh vendor dari seluruh Indonesia, selain melakukan sosialisasi *good governance* dilakukan sosialisasi anti korupsi.
6. Memberikan materi *Good Governance*, pengendalian gratifikasi dan FCS pada kegiatan diklat persiapan kerja dan Diklat pengawasan pemeriksa untuk menciptakan Insan BPJS Ketenagakerjaan yang anti korupsi.

Selama tahun 2015 insiden fraud yang terjadi sebanyak tiga kasus, secara tegas BPJS Ketenagakerjaan menindaklanjuti kasus tersebut dengan pemecatan pekerja. Adapun mekanisme dari pelanggaran disiplin karyawan telah dicantumkan dalam PERDIR/147/112015 tentang Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin di BPJS Ketenagakerjaan. [G4-SO5]

   c. Together with BPKP evaluated the Fraud Control System (FCS) implementation by including representatives of Head Office work units, group heads at Regional Offices and department heads of Branch Offices, conducted in Jakarta on November 18, 2015.
4. updating the Integrity Pact for partners, to ask for the partners' commitment to participate in creating BPJS Ketenagakerjaan's environment that is clean of corrupt practices.
5. Organizing vendor gathering, by bringing together vendors from all over Indonesia, to disseminate good governance as well as anti-corruption materials.
6. Providing materials of good governance, gratification control and FCS during work preparation training activities and inspector supervision training to create BPJS Ketenagakerjaan's personnel who uphold anti-corruption.

During 2015, there were three cases of fraud, which were firmly followed up by BPJS Ketenagakerjaan with the dismissal of the workers. The mechanism of disciplinary violation by employees has been included in the Regulation of Board of Directors No. PERDIR/147/112015 on Inspection Disciplinary Violations in BPJS Ketenagakerjaan. [G4-SO5]

KODE ETIK [G4-56]

Code of Ethics

Dalam menjalankan usahanya, BPJS Ketenagakerjaan menerapkan etika bisnis/usaha dan etika kerja.

- Etika bisnis menjadi acuan bagi BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan.
- Etika kerja merupakan sistem yang dianut oleh setiap pimpinan dan pekerja dalam melaksanakan tugasnya termasuk etika hubungan antar-pekerja dan BPJS Ketenagakerjaan.

In conducting its business, BPJS Ketenagakerjaan applies business and work ethics.

- Business ethic is a reference for BPJS Ketenagakerjaan in conducting business activities including interacting with stakeholders.
- Work ethic is the system adopted by leaders and employees in carrying out their duties, including the ethics of relations between employees and BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagai badan hukum publik, BPJS Ketenagakerjaan memiliki Visi, Misi, Tata Nilai dan Etos kerja yang merupakan bagian dari Kode Etik. BPJS Ketenagakerjaan memahami Kode Etik sebagi sekumpulan norma atau nilai tertulis yang diyakini sebagai standar perilaku berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika kerja.

As a public legal entity, BPJS Ketenagakerjaan has Vision, Mission, Values and Work Ethics as part of the Code if Conduct. BPJS Ketenagakerjaan recognizes the Code of Ethics as a set of written norms or values are believed to be the standard of behavior based on laws and regulations, as well as work ethics.

Kode Etik berfungsi sebagai panduan bagi seluruh karyawan maupun dan pejabat tata kelola tanpa terkecuali, termasuk Direksi dan Dewan Pengawas. Penerapan Kode Etik tidak hanya dalam perilaku dan pelaksanaan tugas secara internal, akan tetapi juga dalam membina hubungan dengan eksternal.

Code of Ethics serves as a guideline for all employees as well as governance officials without exception, including the Board of Directors and the Supervisory Board. Application of the Code of Ethics not only in behavior and duty implementation internally, but also in maintaining external relations.

Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan berisi tentang:
BPJS Ketenagakerjaan Code of Ethics contains the following:

- Patuh dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan keuangan.
- Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.
- Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi.
- Menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan.
- Memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan.
- Tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarga.
- Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra BPJS Ketenagakerjaan.

- Comply with and obey applicable laws and regulations.
- Proper recording of all transactions relating to financial activities.
- Avoid unfair competition.
- Not abusing authority for personal gain.
- Avoid involvement in decision-making in the event of a conflict of interest.
- Taking into account the unfavorable impact of any policy estabished on the economic, social and environmental condition.
- Do not accept gifts or rewards to enrich themselves and their families.
- Do not misconduct which can harm the image of BPJS Ketenagakerjaan.

Pernyataan Budaya

Rumusan Lima Tata Nilai Budaya yang disebut IPTIK, menjadi pedoman perilaku seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan.

Culture Statement

Formulation of Five Cultural Values called IPTIK, is a code of conduct of all BPJS Ketenagakerjaan's personnel.

Iman | Faith

- Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME | Faithful and devoted to Almighty God
- Selalu berpikiran positif | Always Positive Thinking
- Memberikan pelayanan tulus ikhlas | Provide sincere services
- Senantiasa mensyukuri anugerah dan karunia Tuhan | Always grateful for the gift and the bounty from God
- Bersikap amanah | Being trustworthy
- Bekerja bagian dari ibadah kepada Tuhan YME | Working as part of the worship to Almighty God
- Memiliki kesabaran dalam bekerja dan berkarir | Have patience in working and career

Profesional | Professional

- Selalu mengupayakan hal yang terbaik dalam bekerja | Strive for the best at work
- Kompeten dan bertanggung jawab | Competent and responsible.
- Proaktif, tangguh dan pantang menyerah | Proactive, resilient and never give up.
- Selalu mengasah diri agar siap menghadapi perubahan
  Continuous improvement to be ready to face changes

Teladan | Role Model

- Harus menjaga perilaku dan menjadi panutan yang baik. | Must mind the behavior and be a good role model
- Menghormati sesama serta saling memberi bantuan, dukungan dan bimbingan
  Respect others and give each other help, support and guidance
- Satunya kata dan perbuatan. | Walk the talk

Integritas | Integrity

- Harus dapat dipercaya | Must be trustworthy
- Memiliki komitmen dan menjunjung tinggi kode etik profesi
  Having the commitment and uphold the professional code of ethics
- Berani mengemukakan pendapat untuk kebaikan institusi
  Dare to express opinions for the good of the institution
- Tidak mudah tergoda atau melakukan hal-hal yang melanggar moralitas dan integritas
  Not easy to be tempted or do things that violate morality and integrity

Kerjasama | Cooperation

- Mengutamakan keberhasilan organisasi | Giving priority to the success of the organization
- Selalu menjaga kebersamaan dan kekompakan | Always maintain the unity and solidarity
- Membangun komunikasi dan kolaborasi untuk tercapainya sinergi
  Build communication and collaboration to achieve synergy
- Menghargai perbedaan pendapat dan selalu berupaya membangun konsesus
  Respect differences of opinion and always strive to build consensus

Etos Kerja
Work Ethics

Memiliki kemampuan untuk membuka pikiran dan menerima gagasan-gagasan baru yang lebih baik.

Having the ability to be open minded and accepting new and better ideas.

Segera melaksanakan rencana/ pekerjaan/tugas yang telah disepakati dan ditetapkan bersama.

Immediately performing the plans/ duties/assignments that have been agreed and set together.

Memiliki kemampuan dalam membangun kerjasama dengan orang lain atau dengan kelompok untuk mencapai tujuan BPJS Ketenagakerjaan.

Having the ability to build a partnership with other people or group to achieve the objectives of BPJS Ketenagakerjaan.

Bersemangat dan antusias dalam melaksanakan pekerjaan.

Motivated and enthusiastic in performing duties

Rasa memiliki, kepedulian, ikut bertanggungjawab dan memiliki inisiatif yang tinggi untuk memecahkan masalah BPJS Ketenagakerjaan.

A sense of belonging, caring, sense of responsibility and have high initiative to solve the problem of BPJS Ketenagakerjaan.

Budaya Organisasi

Untuk membangun kepatuhan pada Kode Etik dan Nilai-Nilai Tata Budaya dan Etos Kerja, BPJS Ketenagakerjaan telah melaksanakan program pembentukan Agen Perubahan *(Agent of Change)*. Sejak tahun 2013 BPJS Ketenagakerjaan menyertakan para karyawan dalam pelatihan pembentukan Agen Perubahan.

Organizational Culture

To establish compliance with the Code of Conduct and Cultural Values and Work Ethics, BPJS Ketenagakerjaan has established Agent of Change program. Since 2013, BPJS Ketenagakerjaan has included employees in the training on Agent of Change formation.

Upaya Penegakan Kode Etik

Seluruh Insan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk Dewan Pengawas dan Direksi telah menandatangani pakta integritas yang berisikan tentang:

- Kepatuhan atas kode etik BPJS Ketenagakerjaan
- Tindakan pencegahan korupsi, gratifikasi, suap dan kecurangan.
- Menghindari tindakan yang berpotensi terhadap terjadinya benturan kepentingan.
- Pelaporan penerimaan gratifikasi.
- Penyampaian LHKPN bagi pejabat wajib lapor.
- Menjaga kerahasiaan informasi BPJS Ketenagakerjaan serta melaporkan setiap pelanggaran melalui saluran pelaporan pelanggaran.
- Melaporkan setiap pelanggaran melalui saluran pelaporan pelanggaran.

Code of Conduct Enforcement Efforts

All personnel of BPJS Ketenagakerjaan, including Supervisory Board and Board of Directors have signed an integrity pact that contains:

- Compliance with BPJS Ketenagakerjaan code of conduct
- Measures to prevent corruption, gratification, bribery and fraud.
- Avoid any actions that potentially cause conflicts of interest.
- Reporting gratification.
- Submission of LHKPN for officials required to report.
- Maintain confidentiality of BPJS Ketenagakerjaan information and report any violations through whistleblowing channel.
- Report any violations through whistleblowing system.

Sosialisasi Kode Etik

BPJS Ketenagakerjaan terus melakukan sosialisasi Kode Etik kepada karywan dan pejabat tata kelola. Beberapa bentuk sosialisasi yang telah dilakukan sepanjang tahun 2015:

- Penyusunan modul *E-Learning Good Governance* tentang:
  a. Pelaksanaan Pedoman Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan;
  b. Pelaksanaan Pedoman Benturan Kepentingan;
  c. Pelaksanaan Pedoman Perilaku *(Code of Conduct)*;
  d. Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
  e. Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL);
  f. Pedoman Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
  g. Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System)*;
  h. Sistem Pengendalian Kecurangan *(Fraud Control System)*.

Melalui modul ini karyawan bisa secara mandiri belajar tentang Tata Kelola yang Baik.

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan di tahun 2015 tidak hanya terbatas kepada 11 Kantor Wilayah, 121 Kantor Cabang dan 203 Kantor Cabang Perintis. Menjadikan *Good Governance* sebagai materi dalam pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk karyawan, khususnya orientasi persiapan kerja bagi calon-calon karyawan juga menjadi fokus lembaga dalam rangka internalisasi *good governance*.

Code of Ethics Dissemination

BPJS Ketenagakerjaan continues to disseminate the Code of Ethics to employees and governan ce officials. Some forms of dissemination that have been done throughout 2015 are:

- Preparation of Good Governance E-Learning module on:
  a. Implementation of BPJS Ketenagakerjaan Code of Ethics;
  b. Implementation of Conflict of Interest Manual;
  c. Implementation of the Code of Conduct;
  d. Gratification Control Guidelines;
  e. Guidelines for Social and Environmental Responsibility (SER);
  f. Guidelines for the Management of State Official Wealth Report (LHKPN);
  g. Guidelines for Whistleblowing System;
  h. Fraud Control System.

Through these modules, employees can independently learn about Good Governance.

Dissemination and education conducted in 2015 were not just limited to 11 Regional Offices, 121 Branch Offices and 203 Sub-branch Offices.. The inclusion of Good Governance as material in education and training for employees, in particular preparatory work orientation for candidate employees, was also the agency's focus in order to internalize good governance.

STRUKTUR TATA KELOLA

Governance Structure

Sesuai Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), organ BPJS terdiri dari Dewan Pengawas dan Direksi. Baik Dewan Pengawas maupun Direksi menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Presiden. [G4-34, G4-44]

According to Law No.24 of 2011 concerning Social Security Administering Body (BPJS), BPJS organs composed of the Supervisory Board and the Board of Directors. The Supervisory Board and the Board of Directors both submit accountability reports to the President. [G4-34, G4-44]

Presiden

Sebagai lembaga eksekutif yang bertugas melaksanakan UU No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Presiden bertugas mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengawas dan Direksi serta menerima laporan pertanggungjawaban Dewan Pengawas dan Direksi.

President

As an executive institution in charge of implementing Law No.40 of 2004 on National Social Security System and Law No. 24 of 2011 on Social Security Administering Body, the President is in charge of appointing and dismissing the Supervisory Board and the Board of Directors, as well as accepts their accountability reports.

Dewan Pengawas

Dewan Pengawas berfungsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan operasional BPJS Ketenagakerjaan oleh Direksi. Dewan Pengawas dibantu Sekretaris Dewan Pengawas, Komite Audit&Aktuaria, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan & Kinerja.

Supervisory Board

Supervisory Board serves to oversee BPJS Ketenagakerjaan's operational activities by the Board of Directors. Supervisory Board is assisted by the Secretary of the Supervisory Board, the Audit & Actuarial Committee, Risk Management and Oversight Committee, and Oversight Committee on Management Policy & Performance.

Direksi

Direksi berfungsi melaksanakan penyelenggaraan kegiatan operasional BPJS Ketenagakerjaan, yang menjamin Peserta untuk mendapatkan manfaat sesuai dengan haknya. Direksi dibantu oleh jajaran manajemen.

Board of Directors

Board of Directors serves to carry out the implementation of BPJS Ketenagakerjaan's operational activities, which guarantees participants to get benefits in accordance with their rights. The Board of Directors is assisted by the management.

STRUKTUR TATA KELOLA BPJS KETENAGAKERJAAN

BPJS Ketenagakerjaan Governance Structure

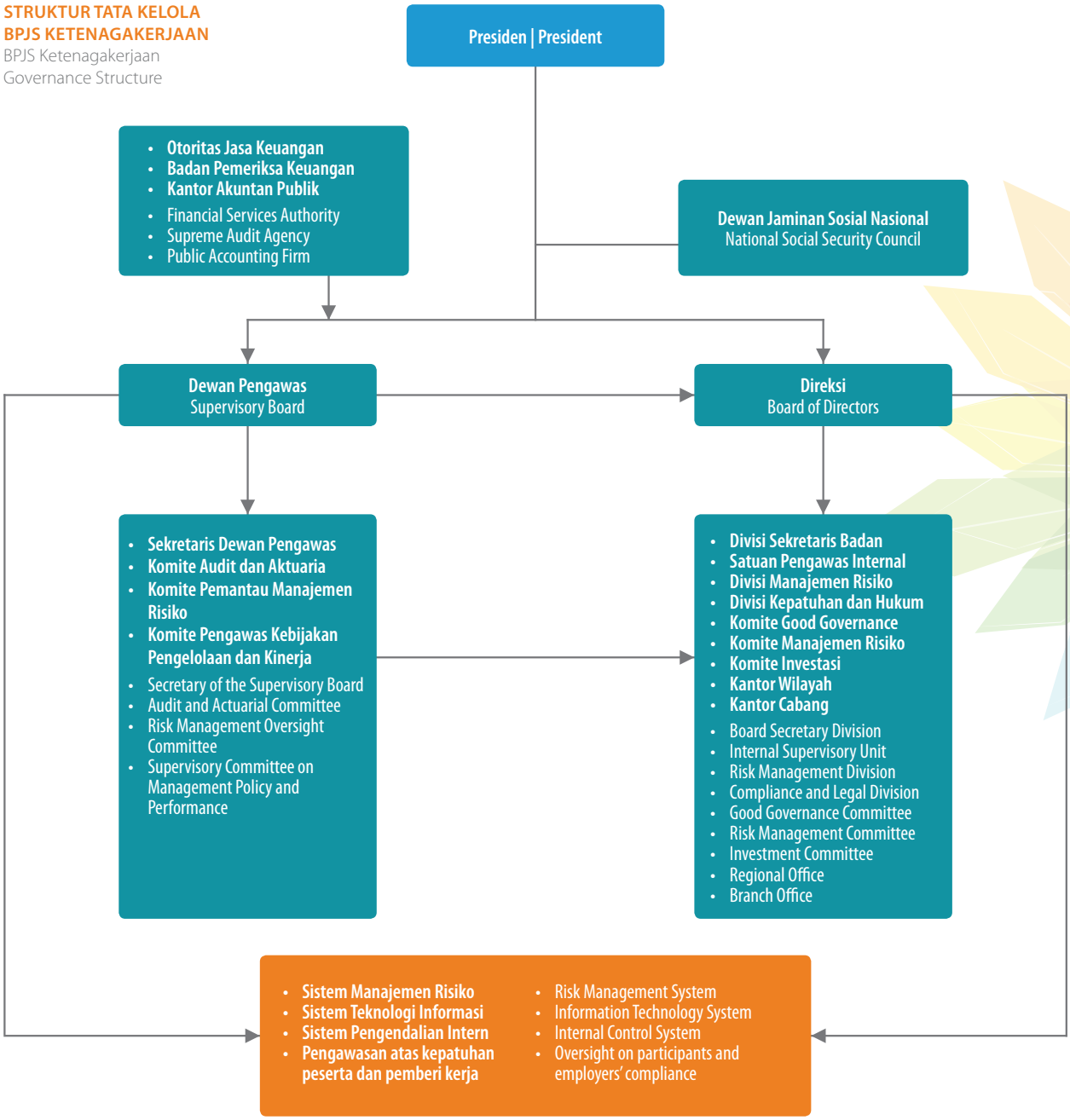

DEWAN PENGAWAS

Supervisory Board

Berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Dewan Pengawas adalah organ BPJS yang bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengurusan BPJS oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam penyelenggaraan program jaminan sosial.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Pengawas mengacu kepada beberapa ketentuan, yakni:

1. UU No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. UU No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161/M tahun 2013 tentang pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Jamsostek (Persero) menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
4. PER-01/DEWAS/072014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dewan Pengawas melakukan proses pengawasan terhadap pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan menggunakan metode :

- Rapat Gabungan dengan mengundang Direksi BPJS Ketenagakerjaan;
- Rapat Dewan Pengawas berupa Rapat Internal Dewan Pengawas atau rapat yang dihadiri oleh Direksi dan/atau Unit Kerja terkait;
- Rapat Komite;
- Kunjungan Kerja ke Kantor Wilayah dan/atau Kantor Cabang.

Based on Law No.24 of 2011 on Social Security Administering Body (BPJS), the Supervisory Board is BPJS organ in charge of overseeing the implementation of BPJS management by the Board of Directors and provides advice to the Board of Directors on the operation of social security programs.

In carrying out the oversight and advisory functions to the Board of Directors, the Supervisory Board refers to several provisions, namely:

1. Law No.40 of 2004 on National Social Security System;
2. Law No. 24 of 2011 on Social Security Administering Body;
3. Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 161/M of 2013 on the appointment of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Jamsostek (Persero) to the Supervisory Board and the Board of Directors of Social Security Administering Body for Employment.
4. PER-01Dewas/072014 on the Implementation Procedures of Functions, Duties and Authorities of the Supervisory Board of Social Security Administering Body for Employment.

The Supervisory Board conducts oversight process of the management of BPJS Ketenagakerjaan through the following methods:

- Joint Meeting with the Board of Directors of BPJS Ketenagakerjaan;
- Supervisory Board Meetings in the form of the Supervisory Board internal meeting or meetings attended by the Board of Directors and/or related work units;
- Committee Meetings;
- Working Visit to regional and/or branch offices.

Dewan Pengawas dibantu Sekretaris Dewan Pengawas serta komite penunjang, yakni: [G4-34]

1. Komite Audit & Aktuaria
2. Komite Pemantau Manajemen Risiko
3. Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan & Kinerja

Komposisi Dewan Pengawas

Komposisi Dewan Pengawas menurut Pasal 21 UU No.24 Tahun 2011 Tentang BPJS adalah sebagai berikut: [G4-38]

1. Dewan Pengawas terdiri dari tujuh orang profesional.
2. Dewan Pengawas terdiri atas unsur Pemerintah, unsur Pekerja, unsur Pemberi Kerja dan tokoh masyarakat.

Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Salah seorang dari anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas oleh Presiden. Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk jangka waktu lima tahun tahun dan dapat diusulkan diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sesuai dengan Pakta Integritas sampai dengan akhir periode pelaporan tidak ada anggota Dewan Pengawas yang merangkap jabatan sebagai pejabat eksekutif atau pejabat tata kelola lain di luar BPJS Ketenagakerjaan. [G4-39, G4-40]

Presiden menetapkan anggota Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah. Untuk memilih anggota Dewan Pengawas dari unsur pekerja, pemberi kerja dan tokoh masyarakat, Presiden membentuk panitia seleksi. Selanjutnya panitia seleksi bertugas mengumumkan penerimaan pendaftaran calon anggota Dewan Pengawas dan menentukan nama calon anggota Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Presiden. Nama calon anggota Dewan Pengawas yang ditetapkan Presiden selanjutnya diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dipilih, kemudian menetapkan calon terpilih. [G4-40]

Supervisory Board is assisted by the Secretary of the Supervisory Board and supporting committees, namely: [G4-34]

1. Audit & Actuarial Committee
2. Risk Management Oversight Committee
3. Supervisory Committee on Management Policy & Performance

Composition of Supervisory Board

The composition of the Supervisory Board according to Article 21 of Law No.24 of 2011 on BPJS is as follows: [G4-38]

1. Supervisory Board consists of seven professionals.
2. Supervisory Board consists of elements from government, employees, employers and community figures.

Members of the Supervisory Board are appointed and dismissed by the President. One of the Supervisory Board's members is appointed Chairman of the Supervisory Board by the President. Supervisory Board's members are appointed for a period of five years and may be nominated to be reappointed for one subsequent term of office. In accordance with the Integrity Pact, until the end of the reporting period no Supervisory Board members held concurrent positions as executive officers or other governance officials outside of BPJS Ketenagakerjaan. [G4-39, G4-40]

President appoints the members of the Supervisory Board from the government's elements. To elect members of the Supervisory Board from the elements of employees, employers and community figures, the President formed a selection committee. Furthermore, the selection committee is tasked to announce admission registration of candidates for the Supervisory Board and to determine the names of nominated members of the Supervisory Board to be submitted to the President. Names of the nominated members of the Supervisory Board are determined by the President to be subsequently submitted to the House of Representatives to be selected, then appointed the selected candidates. [G4-40]

KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS PER 31 DESEMBER 2015

Composition of Supervisory Board as of December 31, 2015

NO	NAMA NAME	JABATAN POSITION	LATAR BELAKANG PERWAKILAN REPRESENTATIVE BACKGROUND	USIA AGE	JENIS KELAMIN GENDER
1	Mulabasa Hutabarat	Ketua Chief	Pemerintah (Kementrian Keuangan) Government (Finance Ministry)	61 tahun | years old	Pria Male
2	Iskandar Maula	Anggota Member	Pemerintah (Kementrian Ketenagakerjaan) Government (Manpower Ministry)	59 tahun | years old	Pria Male
3	Hariyadi BS. Sukamdani	Anggota Member	Pemberi Kerja Employer	50 tahun | years old	Pria Male
4	Bambang Wirahyoso	Anggota Member	Pekerja Employee	61 tahun | years old	Pria Male
5	Mathius Tambing	Anggota Member	Pekerja Employee	62 tahun | years old	Pria Male
6	Ninasapti Triaswati	Anggota Member	Akademisi (Pendidikan) Academic (Education)	52 tahun | years old	Wanita Female
7	H.M. Saleh Khalid	Anggota Member	Tokoh Masyarakat Community Figure	57 tahun | years old	Pria Male

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dipilih dan ditetapkan oleh Presiden melalui Surat Keputusan Presiden RI No.M/161 tertanggal 31 Desember 2013. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden tersebut, Dewan Pengawas bertugas paling lama dua tahun sejak BPJS Ketenagakerjaan beroperasi pada 1 Juli 2015, sehingga masa bakti Dewan Pengawas termasuk Direksi BPJS Ketenagakerjaan berlangsung sampai dengan 30 Juni 2017.

Pada 31 Desember 2015, Presiden melalui Surat Keputusan Nomor 142/P tahun 2015, Presiden telah memberhentikan seluruh anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya melalui Surat Keputusan Nomor 25/P tahun 2015, Presiden telah menetapkan dan mengangkat anggota baru Dewan Pengawas.

Supervisory Board of BPJS Ketenagakerjaan was selected and appointed by the President through Presidential Decree No.M/161 dated December 31, 2013. Based on the Presidential Decree, the Supervisory Board serves for two years since BPJS Ketenagakerjaan operating on July 1, 2015, so that the Supervisory Board's term of office, including the Board of Directors will end on June 30, 2017.

On December 31, 2015, through Decree No. 142/P of 2015, the President had dismissed all members of the Supervisory Board and the Board of Directors of BPJS Ketenagakerjaan. Furthermore, through Decree No. 25/P of 2015, the President has approved and appointed new members of the Supervisory Board.

Uraian Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas

Dewan Pengawas menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada Peraturan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan No.PER/01/DEWAS/072014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan.

Description of Functions, Duties and Authorities of Supervisory Board

Supervisory Board conducts its duties and responsibilities based on BPJS Ketenagakerjaan Supervisory Board Regulations No. Per/01/Dewas/072014 on the Implementation Procedures of Functions, Duties and Authorities of the BPJS Ketenagakerjaan Supervisory Board.

ISI PEDOMAN KERJA DEWAN PENGAWAS
Content of Supervisory Board Manual

BAB CHAPTER	URAIAN DESCRIPTION
I	Ketentuan Umum General Provisions
II	Prinsip dan Pelaksanaan Tata Kelola Governance Principles and Implementation
III	Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Functions, Duties and Authorities of Supervisory Board
IV	Hak dan Kewajiban Dewan Pengawas Rights and Obligations of Supervisory Board
V	Komposisi dan Organisasi Pengawas Composition and organization of Supervisory Board
VI	Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan oleh Dewan Pengawas Oversight Procedures by Supervisory Board

BAB CHAPTER	URAIAN DESCRIPTION
VII	Rencana Strategis Strategic Plans
VIII	Rapat Dewan Pengawas Supervisory Board Meetings
IX	Program Orientasi dan Peningkatan Kompetensi Orientation and Competency Enhancement Program
X	Hubungan Kerja Dewan Pengawas Dengan Direksi Work Relations of Supervisory Board With Board of Directors
XI	Kerahasiaan Informasi Confidentiality of Information
XII	Ketentuan Peralihan Transitional Provisions
XIII	Penutup | Conclusion

- **Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas**

Berpedoman kepada Pasal 22 ayat (2) UU No.24 Tahun 2011 Tentang BPJS, Dewan Pengawas memiliki tugas dan wewenang untuk:

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan BPJS dan kinerja Direksi;
2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Dana Jaminan Sosial oleh Direksi;
3. Memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada Direksi mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPJS;
4. Menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagai bagian dari laporan BPJS kepada Presiden dengan tembusan kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional.

- Dalam pelaksanaan tugas Pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Pengawas memiliki wewenang sebagai berikut:

a. Menetapkan Rencana Kerja Anggaran Tahunan BPJS Ketenagakerjaan.
b. Mendapatkan dan/atau meminta laporan dari Direksi.
c. Mengakses data dan informasi mengenai penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan.
d. Melakukan penelaahan terhadap data dan informasi mengenai penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan.
e. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden mengenai kinerja Direksi.

Selain wewenang sebagaimana dimaksud diatas, Dewan pengawas juga berwenang untuk:

a. Menetapkan rencana strategis Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan;
b. Menetapkan Auditor Eksternal;
c. Melakukan review atas perhitungan dan valuasi cadangan teknis atau atas sebagian dari cadangan teknis secara berkala;
d. Memberikan persetujuan atas penunjukan Aktuaris Independen yang dilakukan oleh Direksi;
e. Meminta Direksi melalui aktuaris untuk mengkaji ulang kecukupan cadangan teknis atau sebagian dari cadangan yang dianggap tidak wajar;
f. Menetapkan Piagam Komite-Komite.

- **Duties and Authorities of the Supervisory Board**

Referring to Article 22 paragraph (2) of Law No. 24 of 2011 on BPJS, the Supervisory Board has the duties and authorities to:

1. Supervise the policy of BPJS management and the performance of the Board of Directors;
2. Supervise the implementation of the management and development of the Social Security Fund by the Board of Directors;
3. Provide suggestion, advice, and judgment to the Board of Directors regarding the policy and implementation of BPJS management;
4. Submit a monitoring report of the implementation of Social Security as part of BPJS report to the President with a copy to the National Social Security Council (DJSN).

- In the implementation of oversight and advisory duties to the Board of Directors, the Supervisory Board has the authority as follows:

a. Establish annual work plans and budget of BPJS Ketenagakerjaan.
b. Obtain and/or request a report from the Board of Directors.
c. Access data and information regarding the operation of BPJS Ketenagakerjaan.
d. Review the data and information on the operation of BPJS Ketenagakerjaan.
e. Provide advice and recommendations to the President on the Board of Directors' performance.

In addition to the above authorities, the Supervisory Board is also authorized to:

a. Establish a strategic plan of BPJS Ketenagakerjaan Social Security Program;
b. Assign the External Auditor;
c. Review the calculation and valuation of technical reserves or some parts of the technical reserves regularly;
d. Approve the appointment of independent actuary by the Board of Directors.
e. Ask the Board of Directors through the actuary to review the adequacy of technical reserves or part of the reserves that are considered unreasonable.
f. Establish Charter of Committees.

Laporan Program Kerja dan Realisasi Pengawasan 2015

Selama tahun 2015, Dewan Pengawas telah menyusun dan merealisasikan program kerja pengawasan:

- Evaluasi kesiapan BPJS Ketenagakerjaan menghadapi full operation pada tanggal 1 Juli 2015.
- Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan full operation BPJS Ketenagakerjaan.
- Evaluasi terhadap persiapan di masing-masing Kantor Cabang dan Kantor Pusat.
- Pemberian rekomendasi kepada direksi mengenai hasil evaluasi kesiapan full operation termasuk Kebijakan IT dan sosialisasi.
- Laporan kepada Presiden.

Oversight Work Program and Realization Report 2015

During 2015, the Supervisory Board has drawn up and realized the oversight work program:

- Evaluation of BPJS Ketenagakerjaan's readiness in facing full operation on July 1, 2015.
- Supervision and monitoring the implementation of BPJS Ketenagakerjaan's full operation.
- Evaluation of the preparations at respective branch offices and Head Office.
- Giving recommendations to the Board of Directors on evaluation results of the full operation readiness, including IT policies and dissemination.
- Report to the President.

Remunerasi Dewan Pengawas

Remunerasi Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden No.110 Tahun 2013 Tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Selain mendapat penghasilan berupa upah atau gaji, Dewan Pengawas juga memperoleh insentif yang besarannya ditetapkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk. Pemberian manfaat tambahan lainnya seperti tunjangan dan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas. [G4-51, G4-52]

Remuneration of the Supervisory Board

Remuneration of the Supervisory Board is determined by the Presidential Regulation No. 110 of 2013 on Salary or Wages and Other Additional Benefits as well as Incentives for Members of the Supervisory Board and the Board of Directors of Social Security Administering Body. In addition to their income in the form of wages or salaries, the Supervisory Board also receives an incentive with the amount determined by the President or a designated official. Other additional benefits provided include allowances and facilities to support implementation of duties. [G4-51, G4-52]

TUNJANGAN UNTUK DEWAN PENGAWAS
Benefits for Supervisory Board

NO	JENIS TUNJANGAN TYPE OF BENEFIT
1	Tunjangan Hari Raya Keagamaan | Religious holiday allowance
2	Santunan Purnajabatan | Retirement compensation
3	Tunjangan Cuti Tahunan | Annual leave allowance
4	Tunjangan Asuransi Sosial | Social insurance benefit
5	Tunjangan Perumahan | Housing allowance

FASILITAS UNTUK DEWAN PENGAWAS
Facilities for Supervisory Board

NO	BENTUK FASILITAS FORM OF FACILITY
1	Kendaraan Dinas | Office vehicle
2	Kesehatan | Health
3	Pendampingan Hukum | Legal assistance
4	Olahraga | Sports
5	Pakaian Dinas | Uniform
6	Biaya Representasi | Representation costs
7	Biaya Pengembangan | Development costs

Rapat Dewan Pengawas

Dewan Pengawas melaksanakan kewajibannya sesuai Peraturan Dewan Pengawas No.PER-01/DEWAS/072014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Dewan Pengawas melakukan proses pengawasan dengan melaksanakan rapat yang dihadiri anggota Dewan Pengawas. Rapat membahas dan merumuskan hasil-hasil pengawasan yang telah dilaksanakan guna penyusunan materi saran, pendapat, dan nasihat kepada Direksi.

Supervisory Board Meetings

Supervisory Board carries out its obligations under the Regulation of the Supervisory Board No. Per-01/Dewas/072014 on the Implementation Procedures Functions, Duties and Authorities of BPJS Ketenagakerjaan Supervisory Board. Supervisory Board conducts the oversight process by holding meetings attended by its members. The meetings discuss and formulate the results of oversight that has been implemented in order to prepare material for suggestions, opinions, and advice to the Board of Directors.

Rapat Dewan pengawas terdiri atas:
Supervisory Board meetings consist of:

- Rapat Gabungan, dilaksanakan sebanyak dua kali dalam satu bulan dengan mengundang Direksi BPJS Ketenagakerjaan;
- Rapat Dewan Pengawas, baik rapat internal maupun rapat dengan unit kerja terkait, diselenggarakan sebanyak dua kali dalam satu minggu;
- Rapat Komite yang dilaksanakan satu kali setiap minggunya;
- Kunjungan Kerja ke Kantor Wilayah dan/atau Kantor Cabang.

- Joint Meeting, held twice a month by inviting the Board of Directors of BPJS Kesejahteraan;
- Supervisory Board Meetings, both internal meetings and meetings with relevant work units, held twice a week;
- Committee Meetings are held once a week;
- Working Visit to the regional offices and/or branch offices.

Sesuai dengan Peraturan Dewan Pengawas Nomor PER-01/ DEWAS/072014, Kesepakatan dalam Rapat Dewan Pengawas dilakukan secara kolegial berdasarkan musyawarah dan mufakat. Jika terdapat anggota Dewan Pengawas yang mempunyai pendapat berbeda *(dissenting opinion)* terhadap kesepakatan yang dibuat, maka pendapat tersebut harus dicantumkan dalam risalah rapat.

In accordance with the the Supervisory Board Regulation No. PER-01/Dewas/ 072014, agreement in the Supervisory Board meetings is made collegially based on deliberation and consensus. If there are members of the Supervisory Board who have dissenting opinion against the agreements made, the opinion must be included in the minutes of meeting.

Rapat Dewan Pengawas adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri atau diwakili oleh paling sedikit lebih dari satu per dua dari jumlah anggota Dewan Pengawas. Seorang anggota Dewan Pengawas dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan. Pengawas lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut. Seorang anggota Dewan Pengawas hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Pengawas lainnya.

The Supervisory Board Meeting is legitimate and able to take binding decisions, if attended or represented by at least more than one half of total members of the Supervisory Board. A member of the Supervisory Board may be represented at the meeting only by fellow member of the Supervisory Board, based on the written power of attorney given specifically for that purpose. A member of the Supervisory Board may only represent one fellow member of the Supervisory Board.

Pelaksanaan rapat Dewan Pengawas menjadi salah satu mekanisme evaluasi pelaksanaan tugas, kewenangan dan tanggung jawab Dewan Pengawas termasuk dalam hal pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan. [G4-47]

The Supervisory Board meeting is held as a performance evaluation mechanism on duties, authorities and responsibilities of the Supervisory Board included in the fulfillment of social and environmental responsibility. [G4-47]

Keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Pengawas telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Dewan Pengawas. Risalah rapat ditandatangani pimpinan rapat dan seluruh peserta yang hadir, serta didistribusikan kepada semua anggota Dewan Pengawas. Perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* yang terjadi dalam rapat akan dicantumkan dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat.

The decisions taken in the Supervisory Board meeting are recorded and documented in the minutes of meeting of the Supervisory Board. The minutes of meeting signed by chairman of the meeting and all the attendees, and is distributed to all members of the Supervisory Board. Dissenting opinions that arise in the meeting will be included in the minutes of meeting along with the reasons of the disagreement.

TINGKAT KEHADIRAN RAPAT DEWAN PENGAWAS DALAM RAPAT GABUNGAN DAN RAPAT DEWAN PENGAWAS TAHUN 2015
Supervisory Board Meeting Attendance in Joint Meeting and Supervisory Board Meeting 2015

NO	NAMA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS NAME OF THE SUPERVISORY BOARD MEMBERS	RAPAT GABUNGAN JOINT MEETING			RAPAT DEWAN PENGAWAS SUPERVISORY BOARD MEETING		
		JUMLAH RAPAT TOTAL MEETINGS	JUMLAH KEHADIRAN TOTAL ATTENDANCE	TINGKAT KEHADIRAN ATTENDANCE RATE (%)	JUMLAH RAPAT TOTAL MEETINGS	JUMLAH KEHADIRAN TOTAL ATTENDANCE	TINGKAT KEHADIRAN ATTENDANCE RATE (%)
1.	Mulabasa Hutabarat	17	17	100,00	69	69	100,00
2.	Ninasapti Triaswati	17	16	94,12	69	63	91,30
3.	H.M. Saleh Khalid	17	13	76,47	69	56	81,16
4.	Bambang Wirahyoso	17	16	94.12	69	59	85,51
5.	Mathius Tambing	17	8	47,06	69	26	37,68
6.	Iskandar Maula	17	10	58,82	69	26	37,68
7.	Hariyadi BS. Sukamdani	17	9	52,94	69	25	26,23

Program Pengembangan Kompetensi Dewan Pengawas

Pada tahun 2015 BPJS Ketenagakerjaan menyertakan anggota Dewan Pengawas dalam berbagai kegiatan untuk meningkatkan kompetensi mereka, termasuk dalam hal pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan yang diikuti dalam bentuk seminar, pelatihan maupun kegiatan lain. [G4-43] [IR1]

Supervisory Board Competence Development Program

In 2015, BPJS Ketenagakerjaan included members of the Supervisory Board in activities to improve their competence, including in the implementation of social and environmental responsibility. The activities were in the form of seminars, training and other activities. [G4-43] [IR1]

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN PENGAWAS TAHUN 2015
Supervisory Board Competence Development Program 2015

NO	NAMA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS NAME OF SUPERVISORY BOARD MEMBERS	BENTUK KEGIATAN TYPES OF ACTIVITY
1.	Mulabasa Hutabarat	• Executive Briefing Programme: Board's Perspective on SNI ISO 31000:2011 – Risk Management Principle Guidelines • Good Governance Workshop oleh KNKG • Seminar on Social Security Reform: Providing Adequate Benefits for All and Adapting to Employment Megatrend – Bali • Training Bali Enterprise Risk Management 2015 (BaliERM 2015)
2.	Iskandar Maula	• Executive Briefing Programme: Board's Perspective on SNI ISO 31000:2011 – Risk Management Principle Guidelines • Good Governance Workshop oleh KNKG
3.	Hariyadi BS. Sukamdani	• Executive Briefing Programme: Board's Perspective on SNI ISO 31000:2011 – Risk Management Principle Guidelines • Good Governance Workshop oleh KNKG
4.	Bambang Wirahyoso	• Executive Briefing Programme: Board's Perspective on SNI ISO 31000:2011 – Risk Management Principle Guidelines • Good Governance Workshop oleh KNKG • Workshop and Seminar Central Executive of Labour Union of BPJS Ketenagakerjaan, and Public Services International
5.	Mathius Tambing	• Executive Briefing Programme: Board's Perspective on SNI ISO 31000:2011 – Risk Management Principle Guidelines • Good Governance Workshop oleh KNKG • Workshop and Seminar Central Executive of Labour Union of BPJS Ketenagakerjaan, and Public Services International
6.	Ninasapti Triaswati	• Executive Briefing Programme: Board's Perspective on SNI ISO 31000:2011 – Risk Management Principle Guidelines • Good Governance Workshop oleh KNKG • Seminar on Social Security Reform: Providing Adequate Benefits for All and Adapting to Employment Megatrend – Bali
7.	H.M. Saleh Khalid	• Executive Briefing Programme: Board's Perspective on SNI ISO 31000:2011 – Risk Management Principle Guidelines • Good Governance Workshop oleh KNKG • Workshop on ISO 31000 International Risk Management Standard ERM Fundamental • Workshop on Managing Legal Risk • 104th Session of The International Labour Conference – Geneve • International Bali Workshop and Conference on Social Security • Workshop and Seminar Central Executive of Labour Union of BPJS Ketenagakerjaan, and Public Services International • Training Bali Enterprise Risk Management 2015 (BaliERM 2015) • Workshop on Master Class Risk Governance Training and Certification

DIREKSI
Board of Directors

Berdasarkan Undang-undang No.24 Tahun 2011 Tentang BPJS disebutkan bahwa Direksi berfungsi melaksanakan penyelenggaraan kegiatan operasional BPJS Ketenagakerjaan yang menjamin Peserta untuk mendapatkan Manfaat sesuai dengan haknya.

Law No. 24 of 2011 on Social Security Administering Body (BPJS) stated that the Board of Directors serves to carry out the operational activities of BPJS Ketenagakerjaan, which guarantees participants to receive benefits according to their rights.

Komposisi Direksi

Berdasarkan Keputusan Presiden No.161/M/2013 tanggal 31 Desember 2013, dinyatakan bahwa Direksi BPJS Ketenagakerjaan terdiri tujuh orang. Tidak ada Direksi yang merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas maupun jabatan di tempat lain. Komposisi dan nomenklatur jabatan Direksi berdasarkan PERDIR/01/042014 Pasal 23 adalah sebagai berikut: [G4-34, G-38]

- Satu orang Direktur Utama.
- Enam orang Direktur.
  1. Direktur Umum dan SDM
  2. Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
  3. Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar-Lembaga
  4. Direktur Pelayanan dan Pengaduan
  5. Direktur Investasi
  6. Direktur Keuangan

Untuk memilih Direksi, Presiden membentuk panitia seleksi. Selanjutnya panitia seleksi bertugas mengumumkan penerimaan pendaftaran calon Direksi dan menentukan nama calon Direksi untuk disampaikan kepada Presiden. Nama calon anggota Direksi yang telah ditentukan Presiden kemudian diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dipilih. Presiden kemudian menetapkan calon terpilih. [G4-40]

Composition of the Board of Directors

Based on Presidential Decree No.161/M/2013 dated December 31, 2013, stated that BPJS Ketenagakerjaan Board of Directors consists of seven members. There were no directors who concurrently served as members of Supervisory Board or other positions elsewhere. The composition and nomenclature of the Board of Directors' position are based on PERDIR/01/042014 Article 23 as follows: [G4-34, G-38]

- One Persident Director.
- Six Directors.
  1. Director of General and Human Resources
  2. Director of Strategic Planning and Information Technology
  3. Director of Membership and Inter-agency Relations
  4. Director of Services and Complaints
  5. Director of Investment
  6. Director of Finance

To select the Board of Directors, the President formed a selection committee. The selection committee was tasked to announce the registration of candidates of Board of Directors' members and determined their names to be submitted to the President. The names of the candidates that have been approved by the President were then submitted to the House of Representatives to be elected. The President then appointed the selected candidates. [G4-40]

KOMPOSISI DIREKSI PER 31 DESEMBER 2015
Composition of the Board of Directors as of December 31, 2015

NO	NAMA NAME	JABATAN POSITION	USIA AGE	JENIS KELAMIN GENDER
1	Elvyn G Masassya	Direktur Utama | President Director	48 tahun | years old	Pria | Male
2	Amri Yusuf	Direktur Umum dan SDM Director of General and Human Resources	48 tahun | years old	Pria | Male
3	Agus Supriyadi	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi Director of Strategic Planning and Information Technology	57 tahun | years old	Pria | Male
4	Junaedi	Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar-Lembaga Director of Membership and Inter-agency Relations	56 tahun | years old	Pria | Male
5	Achmad Riyadi	Direktur Pelayanan dan Pengaduan Director of Services and Complaint	54 tahun | years old	Pria | Male
6	Jeffry Haryadi PM	Direktur Investasi | Director of Investment	49 tahun | years old	Pria | Male
7	Herdy Trisanto	Direktur Keuangan | Director of Finance	57 tahun | years old	Pria | Male

Pada 31 Desember 2015, Presiden melalui Surat Keputusan Nomor 142/P tahun 2015, Presiden telah memberhentikan seluruh anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya melalui Surat Keputusan Nomor 25/P tahun 2015, Presiden telah menetapkan dan mengangkat anggota baru Dewan Pengawas dan Direksi.

On December 31, 2015, the President through Decree No. 142/P of 2015, had dismissed all members of the Supervisory Board and the Board of Directors of BPJS Ketenagakerjaan. Furthermore, through Decree No. 25/P of 2015, the President has approved and appointed the new members of the Supervisory Board and the Board of Directors.

Ruang Lingkup dan Tanggungjawab Direksi

Direksi berwenang untuk:

1. Melaksanakan wewenang penetapan kebijakan BPJS Ketenagakerjaan meliputi:
   a. Menagih pembayaran luran;
   b. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai;
   c. Membuat kesepakatan tarif dan fasilitas antara BPJS Ketenagakerjaan dengan penyedia fasilitas kesehatan mengenai perawatan dan pengobatan program Jaminan Kecelakaan Kerja;
   d. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan penyedia fasilitas kesehatan;
   e. Melakukan kerjasama dengan pihak lainnya dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua;
   f. Mengenakan sanksi administratif kepada Peserta selain Penyelenggara Negara, yang tidak memenuhi kewajibannya;
   g. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   h. Melakukan kerjasama hubungan antar-lembaga dengan pihak lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
2. Mengikat BPJS Ketenagakerjaan dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundangundangan;
3. Memberikan kuasa tertulis kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi, seorang atau lebih karyawan BPJS Ketenagakerjaan, atau kepada orang atau badan lain, untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa, baik sendiri maupun bersama-sama;
4. Mengangkat dan memberhentikan karyawan berdasarkan peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menetapkan kinerja Direksi BPJS Ketenagakerjaan;
6. Menetapkan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi, tata kerja organisasi, dan sistem kepegawaian;
7. Menyelenggarakan manajemen kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan termasuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan karyawan BPJS Ketenagakerjaan serta menetapkan penghasilan karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

Scope and Responsibilities of Board of Directors

The Board of Directors is authorized to:

1. Exercise authority in establishing policies of BPJS Ketenagakerjaan that include:
   a. Collecting contribution payment;
   b. Placement of Social Security Fund into short-term and long-term investments by considering aspects of liquidity, solvency, prudence, security of funds and adequate returns;
   c. Making agreement on rates and facilities between BPJS Ketenagakerjaan and medical facility provider regarding care and treatment of Work Accident Insurance program;
   d. Make or terminate work contracts with providers of healthcare facilities;
   e. Cooperating with other parties in the implementation of Work Accident Benefit, Death Benefit, Pension Benefit and Provident Fund;
   f. Impose administrative sanctions on participants other than the State Officials that does not fulfill their obligations;
   g. Report employers to relevant authorities regarding noncompliance in paying contribution or other obligations under the provisions of laws and regulations;
   h. Cooperate in inter-agency relations with other parties both in the country and overseas.
2. Bind BPJS Ketenagakerjaan with other parties and carries out all actions that do not conflict with the provisions of laws and regulations;
3. Provide written authorization to one or several members of the Board of Directors, one or more employees of BPJS Ketenagakerjaan, or to any other individuals or entities, for and on behalf of BPJS Ketenagakerjaan to perform certain legal actions as described in the power of attorney, either individually or collectively;
4. Appoint and dismiss employees based on BPJS Ketenagakerjaan's applicable laws and regulations;
5. Establish the performance of the Board of Directors of BPJS Ketenagakerjaan;
6. Establish the organizational structure as well as the main duties and functions, working procedures of the organization and personnel system;
7. Carry out BPJS Ketenagakerjaan of personnel management including promotion, transfer, and dismissal of employees, as well as determine compensation of BPJS Ketenagakerjaan's employees;

8. Menyiapkan susunan organisasi BPJS Ketenagakerjaan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
9. Mengusulkan kepada Presiden penghasilan bagi Dewan Pengawas dan Direksi;
10. Menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan tugas BPJS Ketenagakerjaan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dengan menyusun Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan pengadaan barang dan jasa sampai dengan penerimaan.

8. Prepare the organizational structure of BPJS Ketenagakerjaan complete with details and duties;
9. Propose compensation for the Supervisory Board and the Board of Directors to the President;
10. Establish rules and procedures for procurement of goods and services within the framework of the duty implementation of BPJS Ketenagakerjaan by upholding the principles of transparency, accountability, efficiency, and effectiveness through development of Guidelines for Procurement of Goods and Services systematically starting from the planning stages of the procurement of goods and services up to the reception.

Tanggung Jawab Masing-masing Direksi

Dalam rangka menjalankan tugas pengurusan lembaga, Berdasarkan Peraturan Direksi No.PERDIR/01/072014 Pasal 23 dinyatakan tugas khusus masing-masing anggota Direksi.

Responsibility of Each Director

In order to carry out the agency's management, Regulation of Board of Directors No. PERDIR/01/072014 Article 23 stipulates the duties of each member of the Board of Directors.

DIREKTUR UTAMA | President Director

Direktur Utama mempunyai fungsi merencanakan, mengembangkan dan menetapkan kebijakan umum BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, efektif dan efisien, sesuai dengan visi, misi, mengkoordinasikan kegiatan para Direktur, serta pengembangan kebijakan komunikasi, pengawasan intern, kesekretariatan Badan, kepatuhan dan hukum.

President Director has the function to plan, develop and establish general policies of BPJS Ketenagakerjaan based on the principles of prudence, effectiveness and efficiency, in accordance with the vision, mission, coordinate the activities of the directors, as well as the development of policies on communication, internal control, secretariat of the Agency, compliance and legal.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Direktur Utama mempunyai tugas :

1. Merencanakan kebijakan umum pengelolaan Badan sesuai visi, misi, dan tujuan Badan;
2. Mengarahkan, mengembangkan dan menetapkan strategi pengelolaan Badan secara menyeluruh;
3. Mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan Badan serta melakukan koordinasi dan konsolidasi dalam pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja;
4. Mengkoordinasikan, mengarahkan pelaksanaan tugas anggota Direksi;
5. Merencanakan dan menentukan kebijakan komunikasi, pengawasan internal, kesekretariatan Badan, kepatuhan dan hukum;
6. Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan strategi kesekretariatan, pengawasan intern, komunikasi Badan, kepatuhan dan hukum.

To carry out these functions, the President Director has the following duties:

1. Plan the management general policy based on the vision, mission, and objectives of the Agency;
2. Direct, develop and establish the Agency's overall management strategy;
3. Control and evaluate all activities of the Agency as well as the coordination and consolidation in the implementation of manpower social security programs;
4. Coordinate, direct the duty implementation of the Board of Directors' members;
5. Plan and establish policies on communications, internal control, secretariat of the Agency, compliance and legal;
6. Direct, coordinate and control the implementation of the strategies of the secretariat, internal control, communications of agency, compliance and legal.

DIREKTUR INVESTASI
Director of Investment

Direktur Investasi mempunyai fungsi merencanakan, menetapkan, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan penempatan pengelolaan dana dalam berbagai portofolio berdasarkan prinsip hasil dan keamanan dana investasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Director of Investment has the function to plan, establish, direct, coordinate and control the placement of fund management policy in various portfolios based on the principles of returns and security of investment funds in accordance with applicable regulations.

Direktur Investasi mempunyai tugas :

1. Merencanakan dan menetapkan kebijakan portofolio dan strategi pengelolaan dana dalam bentuk-bentuk investasi;
2. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan strategi pengusahaan penempatan dana;
3. Mengendalikan diversifikasi penempatan dana sehingga memberikan hasil yang optimal dengan memperhatikan keamanan dana;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pengukuran kinerja portofolio investasi;
5. Mengkoordinasikan pengelolaan aset dalam pengawasan khusus;
6. Memantau proses analisa dan pengelolaan risiko investasi.

Director of Investment has the following duties:

1. Plan and establish portfolio policies and fund management strategies in the forms of investment;
2. Direct and control the fund placement operational strategies;
3. Control the placement of fund diversification so as to provide optimal returns with secure funding;
4. Coordinate the implementation of evaluation and performance measurement of investment portfolios;
5. Coordinate management of assets under special supervision;
6. Monitor the process of investment risk analysis and management.

DIREKTUR KEPESERTAAN DAN HUBUNGAN ANTAR-LEMBAGA
Director of Membership and Inter-Agency Relations

Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar-Lembaga mempunyai fungsi merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan, menetapkan, mengendalikan kebijakan dan strategi operasional kepesertaan guna memperluas dan mengelola kepesertaan program Jaminan Sosial.

Director of Membership and Inter-Agency Relations has the function to plan, direct, coordinate, establish, control policies and operational strategies of membership in order to expand and manage memberships of the Social Security program.

Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar-Lembaga mempunyai tugas :

1. Merencanakan dan menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan kepesertaan;
2. Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi bidang kepesertaan;
3. Mengendalikan tercapainya kebijakan kepesertaan yang telah ditetapkan.

Director of Membership and Inter-Agency Relations has the following duties:

1. Plan and establish policies of membership development and management;
2. Direct and coordinate the implementation of membership strategy;
3. Control the achievement of membership policies that has been established.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program Jaminan Sosial, Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar-Lembaga bekerja sama dengan lembaga Pemerintah, organisasi atau lembaga lain di dalam negeri atau di luar negeri.

In order to improve the quality of the Social Security programs, Director of Membership and Inter-Agency Relations work together with government agencies, organizations or other institutions in the country or overseas.

DIREKTUR PELAYANAN DAN PENGADUAN
Director of Service and Complaint

Direktur Pelayanan dan Pengaduan mempunyai fungsi merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan, menetapkan dan mengendalikan kebijakan dan strategi pengelolaan program dan pelayanan guna tercapainya kepuasan pelayanan bagi peserta.

Director of Service and Complaint has the function of planning, directing, coordinating, establishing and controlling the management policies and strategies of programs and services in order to achieve satisfactory services for participants.

Direktur Pelayanan dan Pengaduan mempunyai tugas:

1. Merencanakan dan menetapkan kebijakan pelayanan;
2. Merencanakan dan menetapkan kebijakan pengembangan manfaat program;
3. Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi bidang pelayanan dan pengelolaan manfaat program;
4. Mengendalikan tercapainya kebijakan pelayanan dan pengelolaan manfaat yang telah ditetapkan;
5. Menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang berkompeten dalam pengelolaan pengaduan;
6. Menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan peserta dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat dan tuntas;
7. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan peserta.

Director of Service and Complaint has the following duties:

1. Plan and establish service policies;
2. Plan and establish policies of program benefit development;
3. Direct and coordinate the implementation of strategies in service and management of program benefits;
4. Control the achievement of policies on service and benefit management that have been established;
5. Provide complaint handling facilities and assign competent personnel in handling the complaints;
6. Develop mechanisms of complaint handling for participants by upholding the principle of fast and complete settlement;
7. Prepare and establish service standards for participants.

DIREKTUR UMUM DAN SDM
Director of General Affairs and HR

Direktur Umum dan SDM mempunyai fungsi merencanakan, menetapkan, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan dan strategi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Pengelolaan dan Pengembangan Kompetensi, Pengadaan serta Pengelolaan Aset dan Layanan Umum guna tercapainya efektivitas sumber daya BPJS Ketenagakerjaan.

Director of General Affairs and HR has the function to plan, establish, direct, coordinate and control policies and strategies in Human Resources (HR), Management and Competency Development, Procurement as well as Asset Management and General Services in order to achieve effectiveness of BPJS Ketenagakerjaan's resources.

Direktur Umum dan SDM mempunyai tugas :

1. Merencanakan, menetapkan dan mengendalikan kebijakan di bidang sumber daya manusia, pengelolaan dan pengembangan kompetensi, pengadaan serta pengelolaan aset dan layanan umum;
2. Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi pengusahaan di bidang sumber daya manusia, pengelolaan dan pengembangan kompetensi, pengadaan serta pengelolaan aset dan layanan umum;
3. Mengendalikan terlaksananya kebijakan sumber daya manusia, pengelolaan dan pengembangan kompetensi, pengadaan, serta pengelolaan aset dan layanan umum yang telah ditetapkan.

Director of General Affairs and HR has the following duties:

1. Plan, set and control policies in the field of human resources, management and competence development, procurement and management of public assets and services;
2. Direct and coordinate the implementation of the strategy of exploitation in the field of human resources, management and competence development, procurement and management of public assets and services;
3. Control the implementation of human resources policies, competence management and development, procurement, as well as asset management and general services that have been established.

DIREKTUR KEUANGAN
Director of Finance

Direktur Keuangan mempunyai fungsi merencanakan, mengelola keuangan dan mengendalikan anggaran secara efektif dan efisien serta transparan sesuai sistem akuntansi jaminan sosial.

Director of Finance has the function of planning, financial management and control of the budget effectively, efficiently and transparently according to social security accounting system.

Direktur Keuangan mempunyai tugas :

1. Merencanakan dan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan keuangan serta pelaporan keuangan;
2. Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi pengusahaan bidang keuangan;
3. Mengarahkan dan mengendalikan anggaran BPJS Ketenagakerjaan yang efektif dan efisien;
4. Mengendalikan tercapainya kebijakan keuangan dan pelaporan yang telah Ditetapkan.

Director of Finance has the following duties:

1. Plan and establish policies and strategies for financial management and financial reporting;
2. Direct and coordinate the implementation of the operational strategy in the financial sector;
3. Direct and control the budget of BPJS Ketenagakerjaan effectively and efficiently;
4. Control the achievement of financial policies and reporting that have been established.

DIREKTUR PERENCANAAN STRATEGIS DAN TEKNOLOGI INFORMASI
Director of Strategic Planning and Information Technology

Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan, menetapkan dan mengendalikan kebijakan pengembangan Badan dan teknologi informasi.

Director of Strategic Planning and Information Technology has the function of planning, directing, coordinating, establishing and implementing the policy development and information technology agency.

Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi, mempunyai tugas:

1. Merencanakan dan menetapkan kebijakan perencanaan strategis dan pengembangan teknologi informasi BPJS Ketenagakerjaan;
2. Mengendalikan pengelolaan operasional teknologi informasi;
3. Merencanakan, mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
4. Mengendalikan evaluasi dan monitoring implementasi rencana strategis BPJS Ketenagakerjaan dan melakukan penilaian kinerja BPJS Ketenagakerjaan;
5. Mengarahkan pemantauan dan kajian atas proses bisnis dan sistem manajemen BPJS Ketenagakerjaan;
6. Mengendalikan pengelolaan *knowledge management* dan kemitraan strategis dalam penyelenggaraan jaminan sosial;
7. Mengarahkan dan mengkoordinasikan pengelolaan risiko BPJS Ketenagakerjaan;
8. Mengendalikan tercapainya kebijakan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi BPJS Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan.

Director of Strategic Planning and Information Technology, has the following duties:

1. Plan and establish policies on strategic planning and information technology development of BPJS Ketenagakerjaan;
2. Control operational management of information technology;
3. Plan, coordinate the preparation of the Strategic Plan and Annual Work Plan and Budget;
4. Control the evaluation and monitoring of the strategic plan implementation of BPJS Ketenagakerjaan and conduct performance assessment of BPJS Ketenagakerjaan;
5. Direct the monitoring and analysis on business process and management system of BPJS Ketenagakerjaan;
6. Control the knowledge management and strategic partnerships in the operation of social security;
7. Direct and coordinate the risk management of BPJS Ketenagakerjaan;
8. Control the achievement of policies on planning and development of information technology of BPJS Ketenagakerjaan that have been established.

Pelaksanaan tugas Direksi di fasilitasi oleh Divisi Sekretaris Badan sebagai *liason officer* atau fasilitator penunjang kelancaran kegiatan, pengendalian, ketepatan dan keamanan pelaksanaan kegiatan Direksi.

Rapat Direksi

Direksi melakukan pertemuan atau rapat untuk membahas permasalahan yang ada dalam pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Rapat Direksi juga menjadi mekanisme evaluasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. [G4-47]

The Board of Directors' duty implementation is facilitated by the Board Secretary Division as a liaison officer or facilitator supporting the smooth activities, control, accuracy and security of the implementation of the Board of Directors' activities.

Board of Directors Meeting

The Board of Directors holds meetings to discuss the existing problems in the management of BPJS Ketenagakerjaan from planning, implementation, monitoring and evaluation. The Board of Directors Meeting is also a mechanism to evaluate the implementation of the Board of Directors' responsibilities in implementing social and environmental responsibility. [G4-47]

TINGKAT KEHADIRAN PERTEMUAN DIREKSI TAHUN 2015
Board of Directors Meeting Attendance 2015

NO	NAMA DIREKSI NAME OF DIRECTOR	JUMLAH PERTEMUAN TOTAL MEETINGS	JUMLAH KEHADIRAN TOTAL ATTENDANCE	PERSENTASE PERCENTAGE
1	Elvyn G Masassya	61	61	100,00
2	Amri Yusuf	61	57	93,44
3	Agus Supriyadi	61	60	98,36
4	Junaedi	61	56	91,80
5	Achmad Riadi	61	55	90,16
6	Jeffry Haryadi PM	61	56	91,80
7	Herdy Trisanto	61	58	95,08

Program Peningkatan Kompetensi Direksi

Selama tahun 2015 BPJS Ketenagakerjaan menyertakan Direksi dalam seminar, pelatihan maupun program/kegiatan lain yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi. Program dan kegiatan yang diikuti mencakup pula dalam hal pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan. [G4-43] [IR1]

Board of Directors' Competence Enhancement Program

During 2015 BPJS Ketenagakerjaan included the Board of Directors in seminars, training and program/activities for competence development. The programs and activities also covered the fulfillment of social and environmental responsibility. [G4-43] [IR1]

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI
Board of Directors' Competence Enhancement Program

NO	NAMA DIREKSI NAME OF DIRECTORS	TANGGAL KEGIATAN DATE OF EVENT	BENTUK KEGIATAN FORM OF ACTIVITY
1	Elvyn G Masassya	18 Maret 2015 March 18, 2015	Narasumber Rapat Teknis DJSN: Tata Kelola dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Nasional Source at DJSN Technical Meeting: Governance in the National Social Security Program Management
		31 Agustus 2015 August 31, 2015	Pembicara pada Diklat Muda/ *Basic Leadership Development Program* Speaker at Basic Leadership Development Program
		29 September 2015 September 29, 2015	Pembicara pada Seminar Nasional Info Bank 2015 Speaker at Infobank National Seminar 2015
		8 Oktober 2015 October 8, 2015	Pembicara pada Diklat Madya Speaker at Intermediate Leadership Development Program
		23 Oktober 2015 October 30, 2015	Narasumber pada Seminar Kementrian Koordinator PMK: Strategi Perluasan Kepesertaan Source at Seminar of Coordinating Ministry for Human Development and Culture
		23 Nopember 2015 November 23, 2015	Pembicara pada Diklat Utama Speaker at Advanced Leadership Developmentt Program
2	Amri Yusuf	28 Februari 2015 February 28, 2015	Memberikan materi program *Up Grading* Kepala Bidang Pemasaran Giving lecture of Upgrading program for Marketing Department Heads
		19 Mei 2015 May 19, 2015	Memberikan materi *Corporate Culture in Action program Wasrik* Giving lecture of Corporate Culture in Action of Supervision and Inspection (Wasrik) program
		2 Oktober 2015 October 2, 2015	Memberikan materi pada Program *Intermediate Leaderhsip Develompent* Giving lecture at Intermediate Leadership Development Program
		19 Nopember 2015 November 19, 2015	Memberikan materi *Corporate Culture in Action* dalam *Advance Leadership* Giving lecture of Corporate Culture in Action during Advanced Leadership Program
3	Achmad Riadi	16 Maret 2015 March 16, 2015	Instruktur dalam Program *Up-Grading* Kepemimpinan Tahun 2015, dengan materi *"Service Blue Print* dan Pelayanan Prima" Instructor at Leadership Upgrading Program 2015, with material "Service Blue Print and Service Excellence"
		31 Maret 2015 March 31, 2015	Pembicara dalam "Seminar Nasional Kesiapan Sumber Daya Manusia Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan Membangun Kompetensi" Speaker at "National Seminar on the Readiness of Indonesian People in Facing the ASEAN Economic Community through Competence Development"
		28 Agustus 2015 August 28, 2015	Instruktur dalam *Basic Leadership Development* Program (BLDP) Instructor at Basic Leadership Development Program (BLDP)
		19 Nopember 2015 November 19, 2015	Instruktur dalam *Advance Leadership Develompent Program* (ALDP) Instructor at Advanced Leadership Development Program (ALDP)
4	Herdy Trisanto	26 Nopember 2015 November 25, 2015	Mengajar Pemberian Materi pada *Advance Leadership Development* 2015 Teaching materials on Advanced Leadership Development Program 2015

5	Junaedi	15 Februari 2015 February 15, 2015	Sosialisasi dan Edukasi Program BPJS Ketenagakerjaan yang Dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Dissemination and Education of BPJS Ketenagakerjaan's programs attended by West Java Governor
		10 Maret 2015 March 10, 2015	Narasumber dalam Rapat dengan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Source at Meeting with Director General of Public Information and Communication
		19 Maret 2015 March 19, 2015	Pemateri dalam Upgrading Diklat Kepemimpinan Tahun 2015 "Strategi Pengeambangan Cakupan Kepesertaan" Speaker at Upgrading of Leadership Training 2015 "Membership Coverage Development Strategy"
		25 Maret 2015 March 25, 2015	Instruktur Program Pengembangan Kompetisi Teknis *Marketing Officer* BPJS TK Tahun 2015 Instructor at Technical Competition Development Program for Marketing Officers of BPJS Ketenagakerjaan 2015
		20 Mei 2015 May 20, 2015	Pembicara dalam Seminar DEN-KSPI tentang Mempersiapkan Sistem Jaminan Pensiun Bagi Pekerja Speaker at DEN-KSPI Seminar on Preparation of Pension Security System for Workers
		13 Agustus 2015 August 13, 2015	Narasumber Rakorda DJSN "Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan SJSN & BPJS" Source at DJSN Regional Coordination Meeting "Dissemination of SJSN & BPJS Implementation Regulation"
		5 Oktober 2015 October 5, 2015	Pemateri dalam Program Orientasi Persiapan Kerja bagi Calon Karyawan Speaker at Job Orientation Training for Employee Candidates
		6 Nopember 2015 Nopember 6, 2015	Pembicara dalam Acara Diklat *The Ambassador* Tahun 2015 Speaker at Training of The Ambassador 2015
		19 Nopember 2015 Nopember 19, 2015	Narasumber Kemensos "Implementasi Pelaksanaan JKK dan JKM dalam ASKESOS" Speaker at Social Affairs Ministry "Implementation of JKK and JKM in ASKESOS"
		10 Desember 2015 December 10, 2015	Pembicara Acara Rekornas Pengawasan dan Pemeriksaan dan Sosialisasi Regulasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Speaker at National Coordination Meeting on Supervision and Inspection, Dissemination of Manpower Social Security Program Regulation.
6	Jeffry Haryadi PM	4 Maret 2015 March 4, 2015	Narasumber Diskusi Nasional "Pencanangan Pembangunan 1 Juta Unit Rumah DPP Apersi", Hotel Pangeran Pekanbaru Source at National Discussion "Launch of 1 Million Homes Development of DPP Apersi" Pangeran Hotel, Pekanbaru
		5 Maret 2015 March 5, 2015	Narsumber Training Aset Alokasi untuk FKI BUMN "Mencapai Imbal Hasil Investasi dengan Alokasi Aset yang Strategis", Hotel Shangrilla Jakarta Source at Asset Allocation Training for FKI BUMN (SOE Investment Communication Forum) "To Gain Investment Returns through Strategic Asset Allocation", Shangrilla Hotel, Jakarta
		16 April 2015 April 16, 2015	Narasumber CEO Breakfast Talk "Sosialisasi BPJ STK bagi Pelaku Industri Perbankan" Source at CEO Breakfast Talk "Dissemination of BPJS for Manpower for Banking Industry Players"
		30 April 2015 April 30, 2015	Narasumber Rapat Teknis *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial SJSN Source at Technical Meeting of Good Governance in Social Security Program Management of National Social Security System (SJSN)
		3 Juli 2015 July 3, 2015	Narasumber Live Dialog *Primetime News* tentang Skema Pencairan BPJS Source for Live Dialogue of Primetime News on BPJS Disbursement Scheme
		7 Juli 2015 July 7, 2015	Narasumber Live Dialog "Peraturan Baru BPJS" Source for Live Dialogue "New Regulation on BPJS"
		13 Juli 2015 July 13, 2015	Narasumber Live Dialog "Polemik JHT" Source for Live Dialogue "JHT Controversy"
		9 September 2015 September 9, 2015	Narasumber Talkshow Investasi BPJS TK Source for Talkshow on Investment of BPJS Ketenagakerjaan

7	Agus Supriyadi	28 Februari 2015 February 28, 2015	*Training Euromoney* Euromoney Training
		13 Mei 2015 May 13, 2015	Narasumber di Berita Satu Source on *Berita Satu*
		3 Juli 2015 July 3, 2015	Dialog Jurnal Siang *Lunch Talk* tentang JHT *Dialog Jurnal Siang* Lunch Talk on JHT
		7 Oktober 2015 October 7, 2015	Narasumber Live Dialog Siang Berita Satu TV Topik: Perbedaan JHT & Jaminan Pensiun Source for *Dialog Siang* Live program on Berita Satu TV, Topic: Difference between JHT & Pension Benefit

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi berpedoman pada Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No.PERDIR/01/042014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Pedoman tersebut menjadi acuan Direksi dalam melaksanakan tugas sehingga diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik.

Work Guidelines and Rules of Board of Directors

In performing its duties, the Board of Directors refers to the Regulation of BPJS Ketenagakerjaan's Board of Directors No. PERDIR/01/042014 on the Implementation Procedures of Functions, Duties and Authorities of BPJS Ketenagakerjaan's Board of Directors. The guidelines are a reference for the Board of Directors in carrying out the duties, which is expected to achieve a high standard of work in line with the principles of Good Governance.

PEDOMAN KERJA DIREKSI
Work Guidelines of Board of Directors

BAB CHAPTER	URAIAN DESCRIPTION
I	Ketentuan Umum General Provisions
II	Prinsip dan Pelaksanaan Tata Kelola Governance Principles and Implementation
III	Fungsi dan Tugas Direksi Functions and Duties of the Board of Directors
IV	Wewenang Direksi Authority of the Board of Directors
V	Hak, Kewajiban, tanggung Jawab dan Larangan Bagi Direksi Rights, Obligations, Responsibilities and Prohibitions for the Board of Directors
VI	Struktur Organisasi dan Organ Pendukung Direksi Organizational Structure and Supporting Organ of the Board of Directors
VII	Pelaksanaan Kerja dan Monitoring Work Implementation and Monitoring
VIII	Program Orientasi dan Peningkatan Kompetensi Orientation and Competence Development Program
IX	Pelaporan Reporting
X	Hubungan Kerja Direksi dengan Dewan Pengawas Work Relations between Board of Directors and Supervisory Board
XI	Hubungan Antar-Lembaga Inter-Agency Relations
XII	Kerahasiaan Informasi Information Confidentiality
XIII	Penutup | Conclusion

Remunerasi Direksi

Remunerasi Direksi ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden No.110 Tahun 2013 Tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Selain mendapat penghasilan berupa upah atau gaji, Direksi juga memperoleh insentif yang besarannya ditetapkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk. Pemberian manfaat tambahan lainnya seperti tunjangan dan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas. [G4-51, G4-52]

Remuneration of Board of Directors

Remuneration of Board of Directors is determined based on the Presidential Regulation No. 110 of 2013 on Salary or Wages and Other Additional Benefits as well as Incentives for Members of the Supervisory Board and the Board of Directors of Social Security Administering Body. In addition to their remuneration in the form of wages or salaries, members of the Board of Directors also receive an incentive with the amount determined by the President or a designated official. The additional benefits include allowances and facilities to support the implementation of duties. [G4-51, G4-52]

TUNJANGAN UNTUK DIREKSI
Benefit for Board of Directors

NO	JENIS TUNJANGAN TYPE OF BENEFIT
1	Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious holiday allowance
2	Santunan Purnajabatan | Retirement compensation
3	Tunjangan Cuti Tahunan | Annual leave allowance
4	Tunjangan Asuransi Sosial | Social insurance benefit
5	Tunjangan Perumahan | Housing allowance

FASILITAS UNTUK DIREKSI
Facilities for Board of Directors

NO	BENTUK FASILITAS FORM OF FACILITY
1	Kendaraan Dinas | Office vehicle
2	Kesehatan | Health
3	Pendampingan Hukum | Legal assistance
4	Olahraga | Sports
5	Pakaian Dinas | Uniform
6	Biaya Representasi | Representation costs
7	Biaya Pengembangan | Development costs

Keberagaman Dewan Pengawas dan Direksi

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan memiliki komposisi yang beragam. Sesuai dengan UU No.24 Tahun 2011 Tentang BPJS, Dewan Pengawas terdiri atas unsur Pemerintah, unsur Pekerja, unsur Pemberi Kerja dan tokoh masyarakat. Selain itu anggota Dewan Pengawas berbagai latar belakang pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin. [G4-38, G4-40]

Proses seleksi pemilihan dan penetapan Dewan Pengawas maupun Direksi dilaksanakan terbuka tanpa mempertimbangkan latar belakang gender, suku, agama, ras maupun afiliasi politik. Proses seleksi semata-mata mempertimbangan pencapaian kinerja, kemampuan dan kompetensi masing-masing calon. Sama seperti Dewan Pengawas, keanggotaan Direksi juga memiliki berbagai latar belakang pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, dan usia.

Diversity of Supervisory Board and Board of Directors

Supervisory Board of BPJS Ketenagakerjaan has a diverse composition. In accordance with Law No. 24 of 2011 on BPJS, the Supervisory Board consists of elements from Government, employees, employers and community figures. In addition, members of the Supervisory Board come from various educational background (field of study), work experience, age and gender. [G4-38, G4-40]

The selection process of the Supervisory Board and Board of Directors is held openly regardless of the background of gender, ethnicity, religion, race or political affiliation. The selection process solely considers performance, capacity and competence of each candidate. Similar to the Supervisory Board, the members of the Board of Directors also have various educational background (field of study), work experience, and age.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS
Composition Diversity of Supervisory Board

NO	URAIAN DESCRIPTION	JUMLAH JUMLAH	LATAR BELAKANG PERWAKILAN | REPRESENTATION BACKGROUND			
			PEMERINTAH GOVERNMENT	PEKERJA EMPLOYEE	PEMBERI KERJA EMPLOYER	TOKOH MASYARAKAT COMMUNITY FIGURE
1	Dewan Pengawas | Supervisory Board	7	2	2	2	1
2	Direksi | Board of Directors	7				

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS
Composition Diversity of Supervisory Board

NO	URAIAN DESCRIPTION	GENDER		KELOMPOK USIA | AGE GROUP			
		PRIA MALE	WANITA FEMALE	<30	31-40	41-50	>51
1	Dewan Pengawas | Supervisory Board	6	1	0	0	1	6
2	Direksi | Board of Directors	7	0	0	0	3	4

KEBIJAKAN REMUNERASI

Remuneration Policy

Remunerasi yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden No.110 Tahun 2013 Tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dengan demikian Presiden atau pihak yang ditunjuk, menjadi pihak/pemangku kepentingan yang memiliki akses dalam proses menentukan dan menetapkan remunerasi bagi Direksi. [G4-52, G4-53]

Perhitungan penghasilan bagi Dewan Pengawas dan Direksi, disesuaikan dengan tanggung jawab serta tuntutan profesional yang diperlukan dalam menjalankan tugas serta, dengan memperhatikan tingkat kewajaran yang berlaku dengan mempertimbangkan faktor pengelolaan dana, aset, kondisi dan kemampuan BPJS Ketenagakerjaan, tingkat inflasi dan faktor lain yang relevan. Gaji atau upah diberikan dengan formula: [G4-51]

Remuneration provided to the Supervisory Board and the Board of Directors BPJS Ketenagakerjaan is determined based on Presidential Regulation No. 110 of 2013 on Salary or Wages and Other Additional Benefits as well as Incentives for Members of the Supervisory Board and the Board of Directors of Social Security Administering Body. Thus the President or designated parties become parties/stakeholders who have access to the process of determining and establishing the remuneration for the Board of Directors. [G4-52, G4-53]

The calculation of remuneration for the Supervisory Board and the Board of Directors is adjusted with the responsibilities and the professional demand required to perform the duties, as well as the fairness by taking into account the factors in the management of funds, assets, condition and ability of BPJS Ketenagakerjaan, inflation rate and other relevant factors. Salary or wages are given based on the formula as follows: [G4-51]

GAJI ATAU UPAH | SALARY OR WAGE :

Gaji atau upah dasar X Faktor Penyesuaian Inflasi X Faktor Jabatan

Base Salary of Wage x Inflation Adjustment Factor x Position Factor

Struktur remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan:

- Remunerasi bagi anggota Direksi lainnya 90% dari gaji Direktur Utama.
- Remunerasi bagi Ketua Dewan Pengawas adalah 60% dari gaji atau upah Direktur Utama.
- Remunerasi bagi Anggota Dewan Pengawas lain adalah 54% dari gaji atau upah Direktur Utama
- Pajak atas gaji atau honorarium Dewan Pengawas ditanggung dan menjadi beban BPJS Ketenagakerjaan.

Selain mendapat penghasilan berupa upah atau honorarium, Dewan Pengawas dan Direksi juga memperoleh insentif yang besarannya ditetapkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk. Pemberian manfaat tambahan lainnya seperti tunjangan dan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas.

The remuneration structure of the Supervisory Board and the Board of Directors of BPJS Ketenagakerjaan:

- Remuneration of the Board of Directors' members is 90% of the salary of the President Director.
- Remuneration to the Chief of the Supervisory Board is 60% of salary or wage of the President Director.
- Remuneration for other Supervisory Board's members is 54% of salary or wage of the President Director
- Tax on salary or emolument of the Supervisory Board is covered and become BPJS Ketenagakerjaan's expense.

In addition to their income in the form of wages or honorarium, the Supervisory Board and the Board of Directors also receive an incentive with the amount determined by the President or a designated official. Other additional benefits such as allowances and facilities are provided to support the implementation of duties.

REKAPITULASI GAJI DAN EMOLUMEN DIREKSI TAHUN 2015
Recapitulation of Salary and Emolument of the Board of Directors 2015

NO	NAMA DIREKSI NAME OF DIRECTOR	JABATAN POSITION	GAJI SALARY
			1
1	Elvyn G Masassya	Direktur Utama President Director	150.000.000
2	Amri Yusuf	Direktur Umum dan SDM Director of General Affairs and HR	135.000.000
3	Agus Supriyadi	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi Director of Strategic Planning and Information Technology	135.000.000
4	Junaedi	Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar-Lembaga Director of Membership and Inter-Agency Relations	135.000.000
5	Achmad Riadi	Direktur Pelayanan dan Pengaduan Director of Services and Complaint	135.000.000
6	Jeffry Haryadi PM	Direktur Investasi Director of Investment	135.000.000
7	Herdy Trisanto	Direktur Keuangan Director of Finance	135.000.000
Jumlah | Total			**960.000.000**

REKAPITULASI GAJI DAN EMOLUMEN DIREKSI TAHUN 2015
Recapitulation of Salary and Emolument of the Board of Directors 2015

NO	FASILITAS FACILITY	JUMLAH AMOUNT	POTONGAN JAMSOSTEK JAMSOSTEK DEDUCTION	JUMLAH AMOUNT
	2	3 = 1+2	4 = (2%X3)	5 = 3-4
1	28.000.000	178.000.000	3.560.000	174.440.000
2	28.000.000	163.000.000	3.260.000	159.740.000
3	28.000.000	163.000.000	3.260.000	159.740.000
4	28.000.000	163.000.000	3.260.000	159.740.000
5	28.000.000	163.000.000	3.260.000	159.740.000
6	28.000.000	163.000.000	3.260.000	159.740.000
7	28.000.000	163.000.000	3.260.000	159.740.000
	196.000.000	**1.156.000.000**	**23.120.000**	**1.132.880.000**

Jumlah keseluruhan gaji atau upah Direksi pada tahun 2015 sebesar Rp1,13 miliar. Besaran gaji atau upah yang diterima Direksi pada tahun 2015 mengalami kenaikan dibanding tahun 2014. [G4-54]

The amount of wages or salaries of the Board of Directors in 2015 amounted to Rp1.13 billion. The amount of salary or wages received by the Board of Directors in 2015 increased compared to 2014. [G4-54]

REKAPITULASI GAJI DAN EMOLUMEN DEWAN PENGAWAS TAHUN 2015
Recapitulation of Salary and Emolument of the Supervisory Board 2015

NO	NAMA DIREKSI NAME OF MEMBER	JABATAN POSITION	GAJI SALARY
			1
1	Mulabasa Hutabarat	Ketua | Chief	90.000.000
2	Nina Sapti Triaswati	Anggota | Member	81.000.000
3	Mathius Tambing	Anggota | Member	81.000.000
4	Iskandar Maulana	Anggota | Member	81.000.000
5	Bambang Wirahyoso	Anggota | Member	81.000.000
6	Hariyadi BS. Sukamdani	Anggota | Member	81.000.000
7	H.M. Saleh Khalid	Anggota | Member	81.000.000
Jumlah | Total			**576.000.000**

REKAPITULASI GAJI DAN EMOLUMEN DEWAN PENGAWAS TAHUN 2015
Recapitulation of Salary and Emolument of the Supervisory Board 2015

NO	FASILITAS FACILITY	JUMLAH AMOUNT	POTONGAN JAMSOSTEK JAMSOSTEK DEDUCTION	JUMLAH AMOUNT
	2	3 = 1+2	4 = (2%X3)	5 = 3-4
1	10.000.000	100.000.000	2.000.000	98.000.000
2	10.000.000	91.000.000	1.820.000	89.180.000
3	10.000.000	91.000.000	1.820.000	89.180.000
4	10.000.000	91.000.000	1.820.000	89.180.000
5	10.000.000	91.000.000	1.820.000	89.180.000
6	10.000.000	91.000.000	1.820.000	89.180.000
7	10.000.000	91.000.000	1.820.000	89.180.000
	70.000.000	**646.000.000**	**12.920.000**	**633.080.000**

Jumlah keseluruhan gaji atau honorarium Dewan Pengawas pada tahun 2015 sebesar Rp633 juta. Besaran gaji atau honorarium yang diterima Dewan Pengawas pada tahun 2015 mengalami kenaikan dibanding tahun 2014. [G4-54]

Total amount of salary or honorarium of the Supervisory Board in 2015 was Rp633 million. The amount of salary or honorarium received by the Supervisory Board in 2015 increased compared to 2014. [G4-54]

PERBANDINGAN GAJI DAN EMOLUMEN DIREKSI [G4-55]

Comparison of Salary and Emolument of the Board of Directors

NO	NAMA DIREKSI NAME OF DIRECTOR	JABATAN POSITION	TOTAL GAJI/UPAH (RP) TOTAL SALARY/WAGE (RP)		
			2015	2014	Δ
1	Elvyn G Masassya	Direktur Utama President Director	174.440.000	138.180.000	36.260.000
2	Amri Yusuf	Direktur Umum dan SDM Director of General Affairs and HR	159.740.000	126.420.000	33.320.000
3	Agus Supriyadi	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi Director of Strategic Planning and Information Technology	159.740.000	126.420.000	33.320.000
4	Junaedi	Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar-Lembaga Director of Membership and Inter-Agency Relations	159.740.000	126.420.000	33.320.000
5	Achmad Riadi	Direktur Pelayanan dan Pengaduan Director of Services and Complaint	159.740.000	126.420.000	33.320.000
6	Jeffry Haryadi PM	Direktur Investasi Director of Investment	159.740.000	126.420.000	33.320.000
7	Herdy Trisanto	Direktur Keuangan Director of Finance	159.740.000	126.420.000	33.320.000
Jumlah | Total			**1.132.880.000**	**896.700.000**	**236.180.000**

PERBANDINGAN GAJI DAN EMOLUMEN DEWAN PENGAWAS [G4-55]

Comparison of Salary and Emolument of the Supervisory Board

NO	NAMA DIREKSI NAME OF DIRECTOR	JABATAN POSITION	TOTAL GAJI/UPAH (RP) TOTAL SALARY/WAGE (RP)		
			2015	2014	Δ
1	Mulabasa Hutabarat	Ketua Chairman	98.000.000	70.560.000	27.440.000
2	Nina Sapti Triaswati	Anggota Member	89.180.000	63.504.000	25.676.000
3	Mathius Tambing	Anggota Member	89.180.000	63.504.000	25.676.000
4	Iskandar Maulana	Anggota Member	89.180.000	63.504.000	25.676.000
5	Bambang Wirahyoso	Anggota Member	89.180.000	63.504.000	25.676.000
6	Hariyadi BS. Sukamdani	Anggota Member	89.180.000	63.504.000	25.676.000
7	H.M. Saleh Khalid	Anggota Member	89.180.000	63.504.000	25.676.000
Jumlah | Total			**633.080.000**	**451.584.000**	**181.496.000**

INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA

Information on the Majority Shareholder

BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk Pemerintah Indonesia, dan menjadi bagian dari penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional. Dengan demikian pemegang saham BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan usaha adalah Pemerintah, dalam hal ini adalah Presiden atau pihak yang ditunjuk.

BPJS Ketenagakerjaan is a public legal entity founded by the Government of Indonesia, and is part of the implementation of national social security system. Thus, the shareholder of BPJS Ketenagakerjaan as a business entity is the Government, in which case is the President or a designated party.

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Disclosure of Affiliated Relations Between Members of Supervisory Board and Board of Directors

Hubungan afiliasi yang menjadi bahasan dalam Laporan ini, menyangkut hubungan kekeluargaan dan hubungan bisnis antara Dewan Pengawas, Direksi dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). BPJS Ketenagakerjaan memberikan perhatian pada hubungan afiliasi, karena dapat mempengaruhi kemandirian dalam pengambilan keputusan.

Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2013 Tentang Tata cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mengatur tentang larangan bagi anggota Dewan Pengawas dan Direksi:

1. Larangan memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga antar-anggota Dewan Pengawas, antar-anggota Direksi, dan antar-anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi;
2. Larangan memiliki bisnis yang mempunyai keterkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial;

Affiliated relations in the discussion in this report are those concerning family and business relations between the Supervisory Board, the Board of Directors and the National Social Security Council (DJSN). BPJS Ketenagakerjaan pays attention to the affiliation, because it can affect the independence in decision-making.

Government Regulation No. 88 of 2013 on the Procedure for Imposing Administrative Sanctions for the members of the Supervisory Board and the Board of Directors of Social Security Administering Body, stipulates the prohibition for members of the Supervisory Board and the Board of Directors:

1. Prohibition of having family relations up to the third degree between members of the Supervisory Board, members of the Board of Directors, and between members of the Supervisory Board and the Board of Directors;
2. Prohibition of owning a business that is associated with social security implementation;

3. Larangan merangkap jabatan sebagai anggota partai politik, pengurus organisasi masyarakat atau organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan program jaminan sosial, pejabat struktural dan fungsional pada lembaga pemerintahan, pejabat di badan usaha dan badan hukum lainnya.

Sampai dengan akhir periode pelaporan, dipastikan tidak ada hubungan keluarga semenda sampai derajat ketiga, baik di antara anggota Dewan Pengawas dan Direksi dan DJSN maupun di antara mereka. BPJS Ketenagakerjaan juga memastikan tidak ada hubungan bisnis di antara anggota Dewan Pengawas, Direksi dan DJSN maupun di antara mereka.

Tidak ada rangkap jabatan anggota Dewan Pengawas sebagai Direksi atau pejabat eksekutif lain di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan, maupun jabatan lain sebagai anggota partai politik, pengurus organisasi masyarakat atau organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan program jaminan sosial, pejabat struktural dan fungsional pada lembaga pemerintahan, pejabat di badan usaha dan badan hukum lainnya. [G4-39]

3. Prohibition of holding concurrent positions as members of a political party, the board of a community organization or social organization or non-governmental organization associated with social security programs, structural and functional officials at government agencies, officials at enterprises and other legal entities.

As of the end of the reporting period, it was ascertained that there were no family relations by marriage up to the third degree, both among members of the Supervisory Board, the Board of Directors and DJSN as well as between fellow members. BPJS Ketenagakerjaan also ensured there were no business relations between members of the Supervisory Board, the Board of Directors and DJSN as well as between fellow members.

There were no members of the Supervisory Board held concurrent positions as a Director or other executive officer within BPJS Ketenagakerjaan, as well as other position as a member of a political party, the board of a community organization or social organizations or non-governmental organizations associated with social security programs, structural and functional officials at government agencies, officials in enterprises and other legal entities. [G4-39]

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DEWAN PENGAWAS DENGAN DIREKSI DAN DJSN
Affiliation between Supervisory Board with Board of Directors and DJSN

NO	NAMA DEWAN PENGAWAS NAME OF SUPERVISORY BOARD	HUBUNGAN KELUARGA FAMILY RELATIONS					
		DEWAN KOMISARIS SUPERVISORY BOARD		DIREKSI BOARD OF DIRECTORS		DJSN	
		YA YES	TIDAK NO	YA YES	TIDAK NO	YA YES	TIDAK NO
1	Mulabasa Hutabarat		√		√		√
2	Nina Sapti Triaswati		√		√		√
3	Mathius Tambing		√		√		√
4	Iskandar Maulana		√		√		√
5	Bambang Wirahyoso		√		√		√
6	Hariyadi BS. Sukamdani		√		√		√
7	H.M. Saleh Khalid		√		√		√

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DEWAN PENGAWAS DENGAN DIREKSI DAN DJSN

Affiliation between Supervisory Board with Board of Directors and DJSN

NO	NAMA DEWAN PENGAWAS NAME OF SUPERVISORY BOARD	HUBUNGAN BISNIS BUSINESS RELATIONS					
		DEWAN KOMISARIS SUPERVISORY BOARD		DIREKSI BOARD OF DIRECTORS		DJSN	
		YA YES	TIDAK NO	YA YES	TIDAK NO	YA YES	TIDAK NO
1	Mulabasa Hutabarat		√		√		√
2	Nina Sapti Triaswati		√		√		√
3	Mathius Tambing		√		√		√
4	Iskandar Maulana		√		√		√
5	Bambang Wirahyoso		√		√		√
6	Hariyadi BS. Sukamdani		√		√		√
7	H.M. Saleh Khalid		√		√		√

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DIREKSI DENGAN DEWAN PENGAWAS DAN DJSN

Affiliation between Board of Directors with Supervisory Board and DJSN

NO	NAMA DIREKSI NAME OF DIRECTOR	HUBUNGAN KELUARGA FAMILY RELATIONS					
		DEWAN KOMISARIS SUPERVISORY BOARD		DIREKSI BOARD OF DIRECTORS		DJSN	
		YA YES	TIDAK NO	YA YES	TIDAK NO	YA YES	TIDAK NO
1	Elvyn G Masassya		√		√		√
2	Amri Yusuf		√		√		√
3	Agus Supriyadi		√		√		√
4	Junaedi		√		√		√
5	Achmad Riadi		√		√		√
6	Jeffry Haryadi PM		√		√		√
7	Herdy Trisanto		√		√		√

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DIREKSI DENGAN DEWAN PENGAWAS DAN DJSN

Affiliation between Board of Directors with Supervisory Board and DJSN

NO	NAMA DIREKSI NAME OF DIRECTOR	HUBUNGAN BISNIS BUSINESS RELATIONS					
		DEWAN KOMISARIS SUPERVISORY BOARD		DIREKSI BOARD OF DIRECTORS		DJSN	
		YA YES	TIDAK NO	YA YES	TIDAK NO	YA YES	TIDAK NO
1	Elvyn G Masassya		√		√		√
2	Amri Yusuf		√		√		√
3	Agus Supriyadi		√		√		√
4	Junaedi		√		√		√
5	Achmad Riadi		√		√		√
6	Jeffry Haryadi PM		√		√		√
7	Herdy Trisanto		√		√		√

Penghindaran Benturan Kepentingan [G4-56, G4-57, G4-58]

Benturan kepentingan adalah suatu situasi adanya konflik antara kepentingan ekonomi BPJS Ketenagakerjaan dengan kepentingan ekonomi pribadi Dewan Pengawas, Direksi, dan seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah No.88 Tahun 2013 Tentang Tata cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mengatur larangan anggota Dewan Pengawas maupun Direksi untuk membuat atau mengambil keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan; dan/atau mendirikan atau memiliki seluruh atau sebagian badan usaha yang terkait dengan program jaminan sosial.

Komitmen dalam membangun integritas untuk menghindari benturan kepentingan, maka setiap anggota Dewan Pengawas dan Direksi wajib menandatangani Pakta Integritas.

Dewan Pengawas juga memiliki beberapa komitmen lain atas benturan kepentingan:

a. Menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang Berintegritas.
b. Melaksanakan Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan dengan penuh tanggung jawab.
c. Melakukan tindakan pencegahan korupsi, gratifikasi, suap dan kecurangan.
d. Menghindari tindakan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan.
e. Menjaga kerahasiaan informasi BPJS Ketenagakerjaan dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan lain.
f. Seluruh jajaran Dewan Pengawas wajib melaksanakan Pakta Integritas secara konsisten dan bertanggung jawab.

Direksi juga memiliki pula beberapa komitmen lain atas benturan kepentingan:

a. Menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berintegritas.
b. Melaksanakan Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan dengan penuh tanggung jawab.
c. Melakukan tindakan pencegahan korupsi, gratifikasi, suap dan kecurangan.
d. Menghindari tindakan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan.
e. Menjaga kerahasiaan informasi BPJS Ketenagakerjaan dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan lain.
f. Seluruh jajaran Direksi wajib melaksanakan Pakta Integritas secara konsisten dan bertanggung jawab.

Melalui penerapan tata kelola termasuk pelaksanaan sistem pengendalian internal, BPJS Ketenagakerjaan memastikan selama tahun 2015 tidak terjadi transaksi yang patut diduga mengandung benturan kepentingan.

Avoidance of Conflict of Interest [G4-56, G4-57, G4-58]

Conflict of interest is a situation of conflict between economic interests of BPJS Ketenagakerjaan with personal economic interests of members of the Supervisory Board, the Board of Directors, and all personnel of BPJS Ketenagakerjaan.

Government Regulation No. 88 of 2013 on the Imposition of Administrative Sanctions Procedures for members of the Supervisory Board and the Board of Directors of Social Security Administering Body, stipulates prohibition for members of the Supervisory Board and Board of Directors to make or take a decision that contains conflict of interest; and/or establish or wholly or partly own a business entity associated with social security programs.

Commitment to build integrity in order to avoid any conflict of interest, requires every member of the Supervisory Board and the Board of Directors to sign the Integrity Pact.

The Supervisory Board also has some other commitments on conflict of interest, as follows:

a. Making BPJS Ketenagakerjaan as a Social Security Administering Body with integrity.
b. Implement the Code of Ethics of BPJS Ketenagakerjaan with full responsibility.
c. Take action to prevent corruption, gratification, bribery and fraud.
d. Avoid any action that has the potential conflicts of interest.
e. Maintain confidentiality of information on BPJS Ketenagakerjaan and do not misuse it for other purposes.
f. The entire Supervisory Board is required to implement the Integrity Pact consistently and responsibly.

The Board of Directors also has some other commitments on conflict of interest, as follows:

a. Making BPJS Ketenagakerjaan as Social Security Administering Body with integrity.
b. Implement the Code of Ethics of BPJS Ketenagakerjaan with full responsibility.
c. Taking action to prevent corruption, gratification, bribery and fraud.
d. Avoid any action that has potential conflicts of interest.
e. Maintain confidentiality of information of BPJS Ketenagakerjaan and do not misuse it for other purposes.
f. The entire Board of Directors is required to implement the Integrity Pact consistently and responsibly.

Through the application of governance including internal control system, BPJS Ketenagakerjaan ensured no occurrence of transaction that was reasonably suspected as conflict of interest during 2015.

KOMITE AUDIT DAN AKTUARIA

Audit and Actuarial Committee

Dalam hal pelaksanaan PER-01/DEWAS/072014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Dewan Pengawas membentuk Komite Audit dan Aktuaria dengan Keputusan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan No.KEP/06/DEWAS/072014 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Komite Audit dan Aktuaria BPJS Ketenagakerjaan. Secara struktural Komite Audit dan Aktuaria bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas. [G4-34]

Komite Audit dan Aktuaria memiliki tugas membantu Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat serta bekerja berdasarkan sebuah piagam Komite *(Audit Committee Charter)* yang tertuang dalam KEP/13/DEWAS/102014 tentang Penetapan Piagam Komite Audit dan Aktuaria.

Keanggotan Komite Audit dan Aktuaria

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan No.KEP/06/DEWAS/072014 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Komite Audit dan Aktuaria BPJS Ketenagakerjaan, maka keanggotaan Komite Audit dan Aktuaria terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan anggota.

In terms of implementation of Supervisory Board Regulation No. PER-01/Dewas/072014 on the Procedure for the execution of duties, functions and authorities of the Supervisory Board of BPJS Ketenagakerjaan, the Supervisory Board established an Audit and Actuarial Committee with Decree of the Supervisory Board of BPJS Ketenagakerjaan No.KEP/06/Dewas/072014 on the Formation and Appointment of Audit and Actuarial Committee's members of BPJS Ketenagakerjaan. Structurally Audit and Actuarial Committee is under the Supervisory Board. [G4-34]

Audit and Actuarial Committee has the duties to assist the Supervisory Board of BPJS Ketenagakerjaan in conducting oversight and advisory function as well as work based on the Audit Committee Charter contained in KEP/13/Dewas/102014 on the Establishment of Audit and Actuarial Committee Charter.

Membership of Audit and Actuarial Committee

Based on the Decree of the Supervisory Board of BPJS Ketenagakerjaan No.KEP/ 06/Dewas/072014 on the Formation and Appointment of Audit and Actuarial Committee's members of BPJS Ketenagakerjaan, the Audit and Actuarial Committee consists of a chairman, a vice chairman and members.

KOMPOSISI KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT DAN AKTUARIA PER 31 DESEMBER 2015
Membership Composition of Audit and Actuarial Committee as of December 31, 2015

NO	NAMA NAME	JABATAN POSITION	KETERANGAN DESCRIPTION
1	Hariyadi BS. Sukamdani	Ketua | Chairman	Anggota Dewan Pengawas | Member of Supervisory Board
2	Bambang Wirahyoso	Wakil Ketua | Vice Chairman	Anggota Dewan Pengawas | Member of Supervisory Board
3	Yogo Purwono	Anggota | Member	Menjabat sejak Juli 2014 | Serving since July 2014
4	Kristiyanto Wahyu Indriya	Anggota | Member	Menjabat sejak Februari 2015 | Serving since February 2015

PROFIL ANGGOTA KOMITE AUDIT DAN AKTUARIA
Profile of Audit and Actuarial Committee

NO	NAMA NAME	KETERANGAN DESCRIPTION
1	Hariyadi BS. Sukamdani	Profil lengkap dapat dilihat pada Bagian Profil Dewan Pengawas Complete profile can be found in the Section of Supervisory Board Profile.
2	Bambang Wirahyoso	Profil lengkap dapat dilihat pada Bagian Profil Dewan Pengawas Complete profile can be found in the Section of Supervisory Board Profile.
3	Yogo Purwono	**Lahir**: Surabaya, 31 Juli 1972, Umur 43 tahun. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit dan Aktuaria BPJS Ketenagakerjaan sejak Juli 2014. **Birth**: Surabaya, July 31, 1972, age 43 years old. He has served as a member of the Audit and Actuarial Committee of BPJS Ketenagakerjaan since July 2014.
		Pendidikan: S3 Manajemen Universitas Indonesia. **Education**: Doctoral Degree in Management, University of Indonesia.
		Pengalaman Kerja • Member of Credit Edge moody's AnalyticsDiscussion Group (2011-sekarang) • Member of Netherlands Econometrics Studies Group (NESG) (2007-sekarang) • Financial Risk Manager Designation Holder and Fellow Member of Global Association of Risk Professionals (GARP). Work Experience • Member of Credit Edge Moody's Analytics Discussion Group (2011-present) • Member of Netherlands Econometrics Studies Group (NESG) (2007-present) • Financial Risk Manager Designation Holder and Fellow Member of Global Association of Risk Professionals (GARP).
4	Kristiyanto Wahyu Indriya	**Lahir**: Yogyakarta Umur 54 tahun. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit dan Aktuaria BPJS Ketenagakerjaan sejak Februari 2015 **Birth**: Yogyakarta, Age 54 years old. He has served as a member of the Audit and Actuarial Committee of BPJS Ketenagakerjaan since February 2015
		Kualifikasi Pendidikan • Magister Program - Faculty of Law, Jayabaya University (Present) • Bachelor Degree – Business Law, Bhayangkara University (2010) • Master Degree - Faculty of Political and Social Science, University of Indonesia (2002) • Bachelor Degree – Faculty of Economics, Gadjah Mada University (1989) Education qualifications • Master Program - Faculty of Law, Jayabaya University (Present) • Bachelor Degree - Business Law, Bhayangkara University (2010) • Masters Degree - Faculty of Political and Social Science, University of Indonesia (2002) • Bachelor Degree - Faculty of Economics, Gadjah Mada University (1989)
		Pengalaman Kerja • Partner – Center for Business Advisory (CBA Consulting) (2013 – Sekarang) • Partner – KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan (2011 – 2013) • Partner – KAP Tjahjadi, Pradhono & Teramiharja (2008 – 2011) • Tecnical Advisor, Senior Position, KAP Doli, Bambang, Sudarmaji & Dadang, Public Accountant (2002 – 2008) Work experience • Partner - Center for Business Advisory (CBA Consulting) (2013 - Present) • Partner - PAF Kosasih, Nurdiyaman Tjahjo & Partners (2011 - 2013) • Partner - PAF Tjahjadi, Pradhono & Teramiharja (2008 - 2011) • Tecnical Advisor, Senior Position, PAF Doli, Bambang, Sudarmaji & Dadang, Public Accountant (2002 - 2008)

Independensi Komite Audit dan Aktuaria

Komite Audit dan Aktuaria secara kolektif mempunyai kompetensi dan pengalaman di bidang akuntansi, keuangan dan operasional. Baik ketua maupun anggota Komite Audit dan Aktuaria adalah independen terhadap Direksi, auditor internal maupun auditor eksternal.

Untuk memenuhi syarat independensi, anggota Komite Audit dan Aktuaria tidak ditunjuk dari anggota eksekutif kantor akuntan publik yang memberikan jasa audit dan/atau jasa nonaudit kepada Perusahaan dalam jangka waktu enam bulan terakhir.

Independence of Audit and Actuarial Committee

Audit and Actuarial Committee collectively has the competence and experience in accounting, finance and operations. The chairman and members of the Audit and Actuarial Committee are independent of the Board of Directors, internal auditors and external auditors.

To qualify independence requirement, members of the Audit and Actuarial Committee are not appointed from executive members of public accounting firm that provides audit and/or non-audit services to the Company within a period of six months.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit dan Aktuaria

Berdasarkan Piagam Komite Audit *(Audit Committee Charter)*, uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit dan Aktuaria meliputi:

1. Melakukan penelaahaan proses penetapan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran tahunan;
2. Memastikan efektifitas sistem pengendalian intern;
3. Memastikan efektifitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
4. Melakukan penalaahaan proses pemberian persetujuan atas penetapan bentuk dan isi publikasi laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan;
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas atas penunjukan aktuaris independen oleh Direksi untuk me-review perhitungan dan valuasi yang dilakukan oleh aktuaris yang ditunjuk oleh Direksi;
6. Menetapkan kriteria calon auditor eksternal dan melakukan seleksi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas atas penunjukkan auditor eksternal;
7. Me-review atas perhitungan dan valuasi cadangan teknis secara berkala;
8. Melakukan penelaahan proses pemberian persetujuan atas penentuan besaran alokasi surplus aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Pengawas.

Duties and Responsibilities of Audit and Actuarial Committee

Based on the Audit Committee Charter, description of duties and responsibilities of the Audit and Actuarial Committee include:

1. Review the process of establishing a strategic plan and annual work plan & budget;
2. Ensure the effectiveness of internal control system;
3. Ensure effective implementation of the the external and the internal auditors' duties to conduct monitoring and evaluation on the planning and implementation of audit, as well as monitoring of follow-up audit results in order to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of the financial reporting process;
4. Review the approval process over the form and content of report publication on annual program management and financial statements;
5. Provide recommendations to the Supervisory Board on the appointment of an independent actuary by the Board of Directors to review the calculation and valuation carried out by the actuary appointed by the Board of Directors;
6. Establish criteria for external auditor candidate and carry out selection in accordance with the established criteria as well as make recommendations to the Supervisory Board for the appointment of external auditors;
7. Review the calculation and valuation of technical reserves on a regular basis;
8. Review the approval process for determining the amount of asset surplus allocation of BPJS Ketenagakerjaan;
9. Carry out other duties assigned by the Supervisory Board.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2015

Selama tahun 2015 Komite Audit dan Aktuaria telah melaksanakan kegiatan-kegiatan:

1. Melakukan penelahaan dan kajian atas usulan Direksi tentang Rencana Strategis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2014-2018 sebagai bahan masukan kepada Dewan Pengawas untuk penetapan dan pengesahan rencana strategis dimaksud.
2. Melakukan penelahaan dan kajian atas usulan Direksi tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Ketenagakerjaan untuk Tahun Buku 2014, 2015, dan 2016.
3. Melakukan penelahaan dan kajian atas usulan Direksi tentang Perubahan I dan Perubahan II Rencana Strategis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2014-2018 dan Perubahan I dan Perubahan II Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun Buku 2015.
4. Melakukan kajian kecukupan Dana Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan melalui pengkajian cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuaria yang berlaku.
5. Bersama-sama dengan Satuan Pengawas Intern (SPI) dan Komite Pengawasan Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja, menyusun Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Kantor Akuntan Publik sebagai pelaksana audit Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Dana Jaminan Sosial dan BPJS Ketenagakerjaan Tahun Buku 2014 dan 2015.
6. Melakukan kajian atas usulan Direksi tentang calon pemenang Kantor Akuntan ublik (KAP) sebagai pelaksana audit Tahun Buku 2014 dan 2015.
7. Melalukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan audit tahun buku 2014 oleh Kantor Akuntan Publik.
8. Melaksanakan kajian dan analisis tentang penetapan besaran alokasi surplus aset BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014.
9. Bersama-sama dengan Komite Pengawasan Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja (KPKPK), melakukan penelahaan dan kajian atas usulan Direksi tentang pegesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan audited Tahun 2014 sekaligus menelaah Bentuk dan Isi Publikasi Laporan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Report of Activity Implementation 2015

During 2015, the Audit and Actuarial Committee has conducted the following activities:

1. Conducting periodic review and analysis of the Board of Directors' proposal on Manpower Social Security Strategic Plan 2014-2018 as inputs to the Supervisory Board for the establishment and approval of the strategic plan.
2. Conducting periodic review and analysis of the Board of Directors' proposal on the Annual Work Plan and Budget (RKAT) of BPJS Ketenagakerjaan for the years 2014, 2015 and 2016.
3. Conducting periodic review and analysis of the Board of Directors' proposal on the Amendment I and Amendment II to Manpower Social Security Program Strategic Plan 2014-2018, as well as Amendment I and Amendment II to the Annual Work Plan and Budget (RKAT) for Fiscal Year 2015.
4. Conducting assessment on the sufficiency of BPJS Ketenagakerjaan's Social Security Fund through analysis of technical reserves in accordance with applicable actuarial practice standards.
5. Together with the Internal Supervisory Unit (SPI) and the Supervisory Committee on Management Policy and Performance, preparing Terms of Reference for Procurement of Public Accounting Firm, as the auditor of Program Management Report and Financial Statements of the Social Security Fund and BPJS Ketenagakerjaan for Fiscal Years 2014 and 2015.
6. Conducting Assessment of the Board of Directors' proposal of the winning candidates of Public Accounting Firm (PAF) as auditor for fiscal year 2014 and 2015.
7. Conducting monitoring and evaluation of the audit implementation for fiscal year 2014 by Public Accounting Firm.
8. Conducting studies and analysis on the determination of the allocation of asset surplus of BPJS Ketenagakerjaan 2014.
9. Together with the Supervisory Committee on Management Policy and Performance (KPKPK), conducting periodic review and analysis on the Board of Directors' proposal for validation of Program Management Report and audited Financial Statements 2014, as well as review on the Published Report Form and Content in accordance with Government Regulation No. 99 of 2013 on Asset Management of Social Security for Employment.

10. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil temuan auditor eksternal dan internal selama tahun 2014 dan 2015 untuk memastikan bahwa temuan-temuan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan batas waktu.
11. Melaksanakan kunjungan lapangan untuk memastikan bahwa aset BPJS Ketenagakerjaan memenuhi ketentuan untuk dihapus-bukukan.
12. Melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap Laporan Keuangan DJS dan BPJS Ketenagakerjaan secara periodik (bulanan, triwulan, dan tahunan).
13. Melakukan aktifitas lainnya dalam rangka mendukung kelancaran fungsi dan tugas Komite Audit dan Aktuaria seperti merekrut anggota Komite Audit dan Aktuaria, pergantian kepemimpinan Komite Audit dan Aktuaria, dan menyelanggarakan rapat komite minimal 1 kali dalam seminggu.
14. Menyusun laporan triwulan dan laporan tahunan sesuai dengan Peraturan Dewan Pengawas Nomor : Per/02/ Dewas/092015 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Laporan Komite.

10. Monitoring and evaluation of the internal and external auditors' findings during 2014 and 2015 to ensure that the findings have been implemented within the time limit.
11. Conducting field visits to ensure that BPJS Ketenagakerjaan's assets have been qualified for write-off.
12. Conducting analysis and evaluation of DJS and BPJS Ketenagakerjaan Financial Statements periodically (monthly, quarterly, and annually).
13. Conducting other activities to support the smooth implementation of function and duties of the Audit and Actuarial Committee such as recruiting members of the Audit and Actuarial Committee, a change of leadership of the Audit and Actuarial Committee, and organizing committee meeting at least once a week.
14. Preparing quarterly and annual reports in accordance with the Regulation of the Supervisory Board No. Per/02/ Dewas/092015 on the Report Form and Content of Committee Guidelines.

Rapat Komite Audit dan Aktuaria

Selama tahun 2015, Komite Audit dan Aktuaria telah mengadakan 33 kali rapat dengan rata-rata tingkat kehadiran adalah 82%.

Audit and Actuarial Committee Meeting

During 2015, the Audit and Actuarial Committee has held 33 meetings with average attendance rate of 82%.

PELAKSANAAN RAPAT KOMITE AUDIT DAN AKTUARIA TAHUN 2015 DAN TINGKAT KEHADIRAN
Audit and Actuarial Committee Meeting Implementation 2015 and Attendance Rate

NO	NAMA NAME	JABATAN POSITION	JUMLAH RAPAT TOTAL MEETINGS	JUMLAH KEHADIRAN TOTAL ATTENDANCE	PERSENTASE KEHADIRAN ATTENDANCE PERCENTAGE
1	Hariyadi BS. Sukamdani	Ketua | Chairman	33	14	42,42 %
2	Bambang Wirahyoso	Wakil Ketua | Vice Chairman	33	33	100,00 %
3	Yogo Purwono	Anggota | Member	33	32	96,97 %
4	Kristiyanto Wahyu Indriya	Anggota | Member	33	29	87,88 %

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Risk Management Oversight Committee

Sesuai Pasal 18 Peraturan Dewan Pengawas Nomor PER/01/DEWAS/072014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Dewan Pengawas berhak membentuk dan mengangkat Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko untuk membantu dalam pelaksanaan tugas pengawasan yang efektif khususnya atas penerapan Manajemen Risiko yang merupakan bagian dari pelaksanaan tata kelola yang balk.

Secara struktural Komite Pemantau Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas. [G4-34]

Pembentukan Komite Pemantau Manajemen Risiko mengacu pada ketentuan-ketentuan:

1. PER-01/DEWAS/072014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
2. KEP/10/Dewas/082014 tentang Penetapan Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014.

Komite Pemantau Manajemen Risiko bertujuan untuk membantu Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan BPJS Ketenagakerjaan.

Keanggotan Komite Pemantau Manajemen Risiko

Berdasar Surat Keputusan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan No.KEP/05/DEWAS/072014 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Komite Manajemen Pemantau Risiko BPJS Ketenagakerjaan, maka keanggotaan Komite Manajemen Pemantau Risiko terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan anggota.

In accordance with Article 18, Regulation of the Supervisory Board No. PER/01/Dewas/072014 on the Implementation Procedures of Functions, Duties and Authorities of Supervisory Board of BPJS Ketenagakerjaan, the Supervisory Board has the right to form and appoint Members of the Risk Management Oversight Committee to support the effective oversight duty implementation particularly on the Risk management application as part of the implementation of good governance.

Structurally, Risk Management Oversight Committee is under the Supervisory Board. [G4-34]

Formation of Risk Management Oversight Committee refers to the provisions as follows:

1. PER-01/Dewas/072014 on Implementation Procedures of Duties, Functions and Authorities of the Supervisory Board of Social Security Administering Body for Employment (BPJS Ketenagakerjaan).
2. KEP/10Dewas/082014 on the Establishment of Risk Management Oversight Committee Charter of the Supervisory Board of BPJS Ketenagakerjaan 2014.

Risk Management Oversight Committee aims to assist the Supervisory Board of BPJS Ketenagakerjaan in conducting periodic assessments and providing recommendations on the risks that can cause failure in achieving the goals of BPJS Ketenagakerjaan.

Membership of Risk Management Oversight Committee

Based on the Decree of the Supervisory Board of BPJS Ketenagakerjaan No.KEP/05/Dewas/072 014 on the Formation and Appointment of members of the Risk Management Oversight Committee of BPJS Ketenagakerjaan, the membership of Risk Management Oversight Committee consists of a chairman, a vice chairman and members.

KOMPOSISI KEANGGOTAAN KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO PER 31 DESEMBER 2015

Composition of Risk Management Oversight Committee Membership as of December 31, 2015

NO	NAMA NAME	JABATAN POSITION	KETERANGAN DESCRIPTION
1	Mulabasa Hutabarat	Ketua | Chairman	Anggota Dewan Pengawas | Supervisory Board's Member
2	H.M. Saleh Khalid	Wakil Ketua | Vice Chairman	Anggota Dewan Pengawas | Supervisory Board's Member
3	Endi Roswendi	Anggota | Member	Menjabat sejak Januari 2014 | Serving since January 2014
4	Santosa	Anggota | Member	Menjabat sejak Juli 2014 | Serving since July 2014

PROFIL ANGGOTA KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO PER 31 DESEMBER 2015

Profile of Risk Management Oversight Committee's Members as of December 31, 2015

NO	NAMA NAME	KETERANGAN DESCRIPTION
1	Mulabasa Hutabarat	Profil lengkap dapat dilihat pada Bagian Profil Dewan Pengawas Complete profile can be found in the Section of Supervisory Board Profile
2	H.M. Saleh Khalid	Profil lengkap dapat dilihat pada Bagian Profil Dewan Pengawas Complete profile can be found in the Section of Supervisory Board Profile.
3	Endi Roswendi	**Lahir**: Bandung, 31 Mei 1970, Umur 45 tahun. Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan sejak Januari 2014. **Birth**: Bandung, May 31, 1970, age 45 years old. He has served as a Member of the Risk Management Oversight Committee of BPJS Ketenagakerjaan since January 2014.
		Pendidikan: S3 Economics, University of Delaware. **Education**: Doctoral Degree in Economics, University of Delaware.
		Pengalaman Kerja • Direktur PT PEFINDO Riset Konsultasi (2014-sekarang) • VP Municipal Rating Division PT PEFINDO (2011-2014) • Exelon Power Team Senior Accountant, Exelon Corporation, USA (2009-2011) • Risk Analyst – Risk Management Department – Exelon Power Team, Ecelon Corporation, USA (2008-2009) • Senior Auditor BPK RI untuk PT Pertamina (2002-2004) • Auditor BPK untuk Non Departmental Government Institutions (1997-1999). **Work Experience** • Director of PT PEFINDO Riset Konsultasi (2014-present) • VP Municipal Rating Division of PT PEFINDO (2011-2014) • Exelon Power Team Senior Accountant, Exelon Corporation, USA (2009-2011) • Risk Analyst - Risk Management Department - Exelon Power Team, Exelon Corporation, USA (2008-2009) • Senior Auditor of Indonesian Supreme Audit Agency (BPK RI) to PT Pertamina (2002-2004) • Auditor of BPK RI for Non Departmental Government Institutions (1997-1999).
4	Santosa	**Lahir**: Santosa, 15 Juni 1969, Umur 46 tahun. Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan sejak Juli 2014. **Birth**: Santosa, June 15, 1969, age 46 years old. He has served as a Member of the Risk Management Oversight Committee of BPJS Ketenagakerjaan since July 2014.
		Kualifikasi Pendidikan: D-IV STAN **Education qualifications**: D-IV STAN
		Pengalaman Kerja • Kepala SPI PT Survai Udara Penas (Persero) (2013-2014) • Manager Finance & Accounting PT PPA Finance (2010-2013) • Audit Manager Kantor Akuntan Publik Drs, Soeroso Donosapoetro (2007-2010) • Branch Finance Manager PT Para Multi Finance Cabang Solo dan Yogyakarta (2004-2007) • Senior Auditor – Divisi Internal Audit BPPN (2000-2004) • Auditor di BPKP (1991-2000). **Work experience** • SPI Chief of PT Air Survey Penas (Persero) (2013-2014) • Finance & Accounting Manager of PT PPA Finance (2010-2013) • Audit Manager at PAF Drs Soeroso Donosapoetro (2007-2010) • Branch Finance Manager of PT Para Multi Finance Solo and Yogyakarta Branch (2004-2007) • Senior Auditor - Internal Audit Division of IBRA (2000-2004) • Auditor at BPKP (1991-2000).

Tugas dan Tanggung jawab Komite Pemantau Manajemen Risiko

Komite Pemantau Manajemen Risiko dibentuk untuk membantu Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan BPJS Ketenagakerjaan.

Tugas Komite Pemantau Manajemen Risiko:

1. Melakukan identifikasi kejadian-kejadian atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dari BPJS Ketenagakerjaan;
2. Melakukan proses pengukuran baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif dalam upaya menentukan kategori risiko dan prioritas risiko yang menjadi pertimbangan untuk memberikan rekomendasi;
3. Melakukan proses pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi risiko telah dilaksanakan oleh Direksi serta untuk mengetahui efektifitas mitigasi risiko telah berdampak terhadap penurunan risiko BPJS Ketenagakerjaan;
4. Melakukan koordinasi dengan Unit Manajemen Risiko atas implementasi dan mengukur efektifitas komponen Risk Management dalam BPJS Ketenagakerjaan;
5. Menyiapkan rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi tentang risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan BPJS Ketenagakerjaan;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Pengawas.

Duties and Responsibilities of Risk Management Oversight Committee

Risk Management Oversight Committee was formed to assist the Supervisory Board of BPJS Ketenagakerjaan in conducting periodic assessments and providing recommendations on the risks that can cause failure in achieving the goals of BPJS Ketenagakerjaan.

Duties of Risk Management Oversight Committee:

1. Identifying kejadiankejadian or factors that may affect the achievement of the objectives of BPJS Ketenagakerjaan;
2. Perform the measurement process both quantitatively and qualitatively in order to determine the priority categories of risk and risk into consideration to give a recommendation;
3. Conducting the process of monitoring and evaluation to ensure that the risk mitigation measures have been implemented by the Board of Directors and to determine the effectiveness of risk mitigation have an impact on reducing risk BPJS Employment;
4. To coordinate with the Risk Management Unit on implementation and measure the effectiveness of risk management component in BPJS Employment;
5. Prepare a recommendation to the Supervisory Board of Directors about the risks that can lead to failure in achieving the goals of BPJS Ketenagakerjaan;
6. Carry out other tasks assigned by the Supervisor.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2015

Selama tahun 2015 Komite Pemantau Manajemen Risiko telah melaksanakan kegiatan-kegiatan:

1. Melakukan identifikasi risiko dengan cara kunjungan lapangan dan rapat dengan unit kerja terkait. Selama tahun 2014-2015, seluruh Kantor Wilayah telah dikunjungi Komite Pemantau Manajemen Risiko. Dari hasil kunjungan dan rapat-rapat yang diselenggaran telah disusun *data base* profil risiko BPJS Ketenagakerjaan.
2. Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi profil risiko dan mekanisme mitigasinya bersama Divisi Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan.

Report of Activity Implementation 2015

During 2015, the Risk Management Oversight Committee has been carrying out the following activities:

1. Identifying risks through field visits and meetings with related work units. During 2014 to 2015, all Regional Offices have been visited by the Risk Management Oversight Committee. The results of the visits and meetings have been compiled into risk profile data base of BPJS Ketenagakerjaan.
2. Synchronization and harmonization of risk profile and mitigation mechanisms together with Risk Management Division of BPJS Ketenagakerjaan.

3. Melalui Dewan Pengawas, mengusulkan kepada Direksi risiko yang diidentifikasi oleh Komite Pemantau Manajemen Risiko sekaligus memberikan saran tindakan mitigasinya, diantaranya :
   a. Rekomendasi tentang risiko likuiditas, solvabilitas, dan risiko investasi yang disampaikan melalui surat nomor : 115/DP/062015;
   b. Rekomendasi tentang *stress test* untuk memastikan kecukupan dana Program JHT yang disampaikan melalui surat nomor : 189/DP/102015;
   c. Rekomendasi tentang *fire drilling* untuk memastikan bahwa Disaster Recovery Center (DRC) dapat berfungsi dengan baik apabila Data Center mengalami masalah (tidak dapat beroperasi);
   d. Rekomendasi pentingnya pengadaan 1 unit DRC lagi yang ditempatkan pada daerah bebas gempa (diusulkan di Propinsi Kalimantan Timur);
   e. Rekomendasi tentang Program Pensiun yang mengandung risiko solvabilitas.
4. Direncanakan pada tahun 2016, Komite Pemantau Manajemen Risiko akan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penangan (mitigasi) risiko yang telah diusulkan sekaligus melakukan identifikasi lanjutan untuk memastikan :
   a. Mitigasi risiko yang dilaksanakan telah efektif (risiko dapat diatasi);
   b. Mitigasi risiko yang dilaksanakan masih menyisakan masalah; atau
   c. Muncul risiko lain baik sebagai dampak atas pelaksanaan mitigasi risiko awal atau risiko baru yang muncul kemudian.
5. Melakukan aktifitas lainnya dalam rangka mendukung kelancaran fungsi dan tugas Komite Pemantau Manajemen Risiko seperti merekrut anggota Komite Audit dan Aktuaria dan menyelanggarakan rapat komite minimal 1 kali dalam seminggu.
6. Menyusun laporan triwulan dan laporan tahunan sesuai dengan Peraturan Dewan Pengawas Nomor : Per/02/Dewas/092015 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Laporan Komite.

3. Through the Supervisory Board, proposing to the Board of Directors the risks identified by the Risk Management Oversight Committee as well as providing suggestions for mitigation actions, including:
   a. Recommendations about the liquidity risk, solvency, and investment risk through a letter number: 115/DP/062015;
   b. Recommendations on stress tests to ensure sufficient funds of JHT program through a letter number: 189/DP/102015;
   c. Recommendation on fire drilling to ensure that Disaster Recovery Center (DRC) to function properly if the Data Center experiences problems (inoperable);
   d. Recommendations on importance of procurement 1 additional DRC unit to be placed in an earthquake free areas (proposed area is East Kalimantan);
   e. Recommendations on Pension Program containing solvency risk.
4. In 2016 plans, the Risk Management Oversight Committee shall carry out monitoring and evaluation of risk mitigation that have been proposed and conducting further identification to ensure:
   a. Risk mitigation has been implemented effectively (the risks can be overcome);
   b. Risk mitigation has been implemented but there were still problems left; or
   c. Other risks arise either as a result of the initial risk mitigation implementation or new risks that arise later.
5. Conducting other activities to support the smooth implementation of function and duties of Risk Management Oversight Committee such as recruiting members of the Audit and Actuarial Committee and organizing committee meeting at least once a week.
6. Preparing quarterly and annual reports in accordance with the Regulation of the Supervisory Board No. Per/02/Dewas/092015 on the Report Form and Content of Committee Guidelines.

Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko

Selama tahun 2015, Komite Pemantau Manajemen Risiko telah mengadakan 40 kali rapat dengan rata-rata tingkat kehadiran adalah 82%

Risk Management Oversight Committee Meeting

During 2015, the Risk Management Oversight Committee has held 40 meetings with an average attendance rate at 82%.

PELAKSANAAN RAPAT KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO DAN TINGKAT KEHADIRAN TAHUN 2015
Implementation of Risk Management Oversight Committee Meetings and Attendance 2015

NO	NAMA NAME	JABATAN POSITION	JUMLAH RAPAT TOTAL MEETINGS	JUMLAH KEHADIRAN TOTAL ATTENDANCE	PERSENTASE KEHADIRAN (%) ATTENDANCE PERCENTAGE (%)
1	Mulabasa Hutabarat	Ketua | Chairman	40	40	100,00
2	H.M. Saleh Khalid	Wakil Ketua | Vice Chairman	40	35	87,50
3	Endi Roswendi	Anggota | Member	40	25	62,50
4	Santosa	Anggota | Member	40	32	80,00

KOMITE PENGAWAS KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN KINERJA

Supervisory Committee on Management Policy and Performance

Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja dibentuk oleh Dewan Pengawas sesuai dengan Keputusan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Nomor KEP/07/DEWAS/072014 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja BPJS Ketenagakerjaan. Secara struktural Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas. [G4-34]

Pembentukan Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja mengacu pada ketentuan-ketentuan:

1. PER-01/DEWAS/072014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
2. KEP/16/Dewas/122014 tentang Penetapan Piagam Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan tahun 2014.

Supervisory Committee on Management Policy and Performance was based on the Decree of the Supervisory Board of BPJS Ketenagakerjaan No. KEP/07/DEWAS/072014 on the Formation and Membership Appointment of Supervisory Committee on Management Policy and Performance of BPJS Ketenagakerjaan. Structurally, Supervisory Committee on Management Policy and Performance is under to the Supervisory Board. [G4-34]

Formation of the Supervisory Committee on Policy Management and Performance refers to the provisions:

1. PER-01/Dewas/072014 on Procedures of Duties, Functions and Authorities of the Supervisory Board of Social Security Administering Body for Employment (BPJS Ketenagakerjaan).
2. KEP/16/Dewas/122014 on the Establishment of the Supervisory Committee on Management Policy and Performance Charter of BPJS Ketenagakerjaan 2014.

Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja memiliki tugas membantu Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan fungsi pengawasan atas kebijakan dan pengelolaan serta evaluasi.

Supervisory Committee on Management Policy and Performance has the duties to assist the Supervisory Board of BPJS Ketenagakerjaan in performing oversight on policy, management and evaluation.

Keanggotan Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja

Sesuai Keputusan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan No.KEP/06/DEWAS/072014 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja, komposisi Komite terdiri dari seorang ketua, dua wakil ketua dan dua anggota.

Membership of the Supervisory Committee on Management Policy and Performance

According to the Decree of the Supervisory Board of BPJS Ketenagakerjaan No.KEP/06/Dewas/072014 on the Establishment and Appointment of Members of the Supervisory Committee on Management Policy and Performance, the composition of the Committee is composed of a chairman, two vice chairman and two members.

KOMPOSISI KEANGGOTAAN KOMITE PENGAWAS KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN KINERJA PER 31 DESEMBER 2015
Composition of the Supervisory Committee on Management Policy and Performance Membership as of December 31, 2015

NO	NAMA NAME	JABATAN POSITION	KETERANGAN DESCRIPTION
1	Ninasapti Triaswati	Ketua | Chairman	Anggota Dewan Pengawas | Supervisory Board's Member
2	Iskandar Maula	Wakil Ketua | Vice Chairman	Anggota Dewan Pengawas | Supervisory Board's Member
3	Mathius Tambing	Wakil Ketua | Vice Chairman	Anggota Dewan Pengawas | Supervisory Board's Member
4	Diah Widyawati	Anggota | Member	Menjabat sejak Juli 2014 | Serving since July 2014
5	Rafikoh Rokhim	Anggota | Member	Menjabat sejak Januari 2015 | Serving since January 2015

PROFIL ANGGOTA KOMITE PENGAWAS KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN KINERJA PER 31 DESEMBER 2015

Profile of the Supervisory Committee on Management Policy and Performance Members as of 2015

NO	NAMA NAME	KETERANGAN DESCRIPTION
1	Ninasapti Triaswati	Profil lengkap dapat dilihat pada Bagian Profil Dewan Pengawas Complete profile can be found in the Section of Supervisory Board Profile
2	Iskandar Maula	Profil lengkap dapat dilihat pada Bagian Profil Dewan Pengawas Complete profile can be found in the Section of Supervisory Board Profile.
3	Mathius Tambing	Profil lengkap dapat dilihat pada Bagian Profil Dewan Pengawas Complete profile can be found in the Section of Supervisory Board Profile.
4	Diah Widyawati	**Lahir**: Jakarta, 25 Agustus 1970, Umur 46 tahun. Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan sejak Juli 2014. **Birth**: Jakarta, August 25, 1970, age 46 years old. He has served as a Member of the Risk Management Oversight Committee of BPJS Ketenagakerjaan since July 2014.
		Pendidikan: S3 Agriculture and Consumer Economics University Illinois. **Education**: Doctoral degree in Agriculture and Consumer Economics, Illinois University.
		Pengalaman Kerja: • Dosen di Fakultas Ekonomi universitas Indonesia (Juni 200-sekarang). • Institute for Economic and Social Reserch – Faculty of Economics University of Indonesia (Juni 2008 – Sekarang) **Work Experience:** • Lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia (June 200-present). • Institute for Economic and Social Reserch – Faculty of Economics University of Indonesia (Juni 2008 – Sekarang)
5	Rafikoh Rokhim	**Lahir**: Klaten, 12 Februari 1971 Umur 46 tahun. Menjabat sebagai Anggota Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja BPJS Ketenagakerjaan sejak Januari 2015 **Birth**: Klaten, February 12, 1971, Age 46 years old. He has served as a Member of the Supervisory Committee on Management Policy and Performance of BPJS Ketenagakerjaan since January 2015
		Kualifikasi Pendidikan: • Ph.D. in Economics, Université de Paris 1 Pantheon-Sorbonne, Paris, France (October 2002-November 2005) • Post-Graduate D.E.A (M.Phil) in International and Development Economic, Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris, France, (September 2001-September 2002). • Post-Graduate, Master Specialist in Public Finance by French Prime Minister, Institute International d' Administration Publique (IIAP)-Ecole National d' Administration (ENA), Paris, France (August 1999-July 2000). **Education qualifications**: • Ph.D. in Economics, Université de Paris 1 Pantheon-Sorbonne, Paris, France (October 2002-November 2005) • Post-Graduate D.E.A (M.Phil) in International and Development Economic, Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris, France, (September 2001-September 2002). • Post-Graduate, Master Specialist in Public Finance by French Prime Minister, Institute International d' Administration Publique (IIAP)-Ecole National d' Administration (ENA), Paris, France (August 1999-July 2000).
		Pengalaman Kerja • President Comissioner, PT Hotel Indonesia Natour (since November 2015) • Local Economist Expert on Supply Chain and Management, Asian Development Bank (ADB) Jakarta (November 2015 – february 2015) • Expert, Deputy of Fiscal and Monetary, Ministry of Coordinating Economics, Republic of Indonesia (September – December 2015) • National Task Force in Good Governance of Oil & Gas Business, Ministry of Energy, Natural Resources and Mineral, Government of Indonesia (November 2014-May 2015) • Local Economist Expert on Credit Guarantee, Asian Development Bank (ADB) Jakarta (October 2014-February 2015) **Work experience** • President Comissioner, PT Hotel Indonesia Natour (since November 2015) • Local Economist Expert on Supply Chain and Management, Asian Development Bank (ADB) Jakarta (November 2015 – february 2015) • Expert, Deputy of Fiscal and Monetary, Ministry of Coordinating Economics, Republic of Indonesia (September – December 2015) • National Task Force in Good Governance of Oil & Gas Business, Ministry of Energy, Natural Resources and Mineral, Government of Indonesia (November 2014-May 2015) • Local Economist Expert on Credit Guarantee, Asian Development Bank (ADB) Jakarta (October 2014-February 2015)

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan fungsi pengawasan atas kebijakan dan pengelolaan serta evaluasi. Tugas Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja adalah:

1. Melakukan penelaahaan khususnya di bidang kepesertaan dan pelayanan untuk menetapkan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan BPJS Ketenagakerjaan;
2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Dana
3. Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan;
4. Melakukan penelaahan dalam proses penyiapan saran, nasihat dan pertimbangan kepada Direksi atas kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan;
5. Melakukan penelaahaan proses penyiapan pemberian saran dan pertimbangan kepada Presiden dan instansi terkait lainnya sesuai kewenangan Dewan Pengawas.

Duties and Responsibilities of the Supervisory Committee on Management Policy and Performance

Supervisory Board of BPJS Ketenagakerjaan in conducting oversight over policy, management and evaluation. The duties of the the Supervisory Committee on Management Policy and Performance are:

1. Conduct review particularly in the areas of membership and service to establish strategic plan, annual work plan and budget of BPJS Ketenagakerjaan;
2. Supervise the implementation of the management and development of funds
3. Social Security of BPJS Ketenagakerjaan;
4. Review the process of preparing advice and deliberation to the Board of Directors on policy and implementation of the BPJS Ketenagakerjaan management;
5. Review the process of preparing to provide advice and deliberation to the President and other relevant agencies in accordance with authority of the Supervisory Board.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2015

Selama tahun 2015 Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja telah melaksanakan kegiatan-kegiatan:

1. Merumuskan peraturan internal Komite Pengawasan Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja yang meliputi kegiatan komite, rapat komite, dan kunjungan kerja komite.
2. Menyelenggarakan survey tentang operasional BPJS Ketenagakerjaan tahun 2014.
3. Menyampaikan hasil survey dan rekomendasi kepada Direktirat Umum & SDM, Direktorat Kepesertaan, dan Direktorat Pelayanan.
4. Bersama-sama dengan Satuan Pengawas Intern (SPI) dan Komite Audit dan Aktuaria, menyusun Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Kantor Akuntan Publik sebagai pelaksana audit Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Dana Jaminan Sosial dan BPJS Ketenagakerjaan Tahun Buku 2014 dan 2015.
5. Bersama-sama dengan Komite Audit dan Aktuaria, melakukan penelahaan dan kajian atas usulan Direksi tentang pegesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan audited Tahun 2014 sekaligus menelaah Bentuk dan Isi Publikasi Laporan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Report of Activity Implementation 2015

During 2015 the Supervisory Committee on Management Policy and Performance has conducted the following activities:

1. To formulate internal regulations on Supervisory Committee on Management Policy and Performance, which include activities of the committee, committee meetings and working visits.
2. Conducting survey on BPJS Ketenagakerjaan's operations in 2014.
3. Delivering the survey results and recommendations to the Directorate of General Affairs & HR, Directorate of Membership and Directorate of Services.
4. Together with the Internal Supervisory Unit (SPI) and the Audit and Actuarial Committee, preparing the Terms of Reference for Procurement of Public Accounting Firm, as the auditor of Program Management Report and Financial Statements of the Social Security Fund and BPJS Ketenagakerjaan for Fiscal Years 2014 and 2015.
5. Together with the Audit and Actuarial Committee, conducting periodic review and analysis of the Board of Directors' proposal for validation of Program Management Report and audited Financial Statements 2014, as well as review on the Published Report Form and Content in accordance with Government Regulation No. 99 of 2013 on Manpower Social Security Asset Management.

6. Melakukan kajian dan analisis tentang data-data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
7. Melakukan kajian dan analisis tentang data-data pelayanan khususnya pelayanan klaim Program JHT dan memberikan usulan dan rekomendasi terkait alternatif mengurai antrian klaim JHT pasca beroperasi penuh.
8. Melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan kesesuaian antara kebijakan Direksi dengan tindakan operasional yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.
9. Melakukan aktifitas lainnya dalam rangka mendukung kelancaran fungsi dan tugas Komite Pemantau Manajemen Risiko seperti merekrut anggota Komite Audit dan Aktuaria dan menyelanggarakan rapat komite minimal 1 kali dalam seminggu.
10. Menyusun laporan triwulan dan laporan tahunan sesuai dengan Peraturan Dewan Pengawas Nomor : Per/02/Dewas/092015 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Laporan Komite.

6. Conducting review and analysis of BPJS Ketenagakerjaan's membership data.
7. Conducting studies and analysis on data of services, especially claim services of JHT program and making suggestions and recommendations on alternative to reduce lines in processing JHT claims after the full operations commenced.
8. Conducting site visits to ensure alignment between the Board of Directors' policies and operational actions carried out by the Regional and Branch Offices.
9. Conducting other activities to support the smooth implementation of function and duties of Risk Management Oversight Committee such as recruiting members of the Audit and Actuarial Committee, as well as organizing committee meeting at least once a week.
10. Preparing quarterly and annual reports in accordance with the Regulation of the Supervisory Board No. Per/02/Dewas/092015 on the Form and Content of Committee Report Guidelines.

Rapat Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja

Selama tahun 2015, Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja telah mengadakan 48 kali rapat dengan rata-rata tingkat kehadiran adalah 71,67%.

Supervisory Committee on Management Policy and Performance Meeting

During 2015, the Supervisory Committee on Management Policy and Performance has held 48 meetings with an average attendance rate of 71.67%.

PELAKSANAAN RAPAT KOMITE PENGAWAS KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN KINERJA DAN TINGKAT KEHADIRAN TAHUN 2015
Implementation of Supervisory Committee on Management Policy and Performance Meetings and Attendance 2015

NO	NAMA NAME	JABATAN POSITION	JUMLAH RAPAT TOTAL MEETINGS	JUMLAH KEHADIRAN TOTAL ATTENDANCE	PERSENTASE KEHADIRAN ATTENDANCE PERCENTAGE
1	Ninasapti Triaswati	Ketua | Chairwoman	48	46	95,83 %
2	Iskandar Maula	Wakil Ketua | Vice Chairman	48	21	43,73 %
3	Mathius Tambing	Wakil Ketua | Vice Chairman	48	24	50,00 %
4	Diah Widyawati	Anggota | Member	48	41	85,42 %
5	Rafikoh Rokhim	Anggota | Member	48	40	83,33 %

SEKRETARIS BADAN

Board Secretary

Sekretaris Badan dibentuk sesuai Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No.KEP/151/052014 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPJS Ketenagakerjaan. Divisi Sekretaris Badan berada dalam Direktorat Utama, langsung dibawah Direktur Utama.

Divisi Sekretaris Badan mempunyai visi menjadi unit kerja yang bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran tugas Dewan Pengawas, Direksi serta menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan melalui tata kelola yang baik dan pengelolaan dokumen secara modern.

Divisi Sekretaris Badan terdiri dari:

1. Urusan Tata Kelola
2. Urusan Sekretariat Dewan Pengawas
3. Urusan Sekretariat Pimpinan Badan
4. Urusan Sekretariat Badan.

Board Secretary was established in accordance with Decree of the Board of Directors of BPJS Ketenagakerjaan No. KEP/151/052014 on Organizational Structure and Work Procedure of BPJS Ketenagakerjaan. The Board Secretary Division is within the Main Directorate, directly under the President Director.

The Board Secretary Division has a vision to be the work unit that is responsible for ensuring the smooth implementation of duties of the Supervisory Board, Board of Directors and build good relationships with stakeholders through good governance and modern document management.

Board Secretary Division consists of:

1. Governance Affairs
2. Secretariat of the Supervisory Board Affairs
3. Secretariat of Board Leadership Affairs
4. Secretariat of Board Affairs.

PROFIL SEKRETARIS BADAN

Profile of Board Secretary

NAMA NAME	KETERANGAN DESCRIPTION
Dedy Pramiadi	**Lahir**: Jakarta, 31 Agustus 1962, Umur 53 tahun. Menjabat sebagai Sekretaris Badan BPJS Ketenagakerjaan sejak 2013. **Birth**: Jakarta, August 31, 1962, age 53 years old. He has served as Board Secretary of BPJS Ketenagakerjaan since 2013.
	Pendidikan: S2 Sekolah Tinggi Manajemen PPM **Education**: Master's Degree from PPM School of Management
	Pengalaman Kerja: • Kepala Biro Pengadaan (2012-2013) • Kepala Biro Sarana dan Prasarana (2010-2012) • Kepala Biro Pasar Uang Pasar Modal (2006-2010). **Work Experience:** • Bureau Head of Procurement (2012-2013) • Bureau Head of Facilities and Infrastructure (2010-2012) • Bureau Head of Capital Market Money Market (2006-2010).

Fungsi dan Tanggung Jawab

Sekretaris Badan memiliki fungsi dalam perencanaan, pengoordinasian, pengarahan, pengendalian, dan memfasilitasi hubungan korespondensi antar-unit kerja serta komunikasi korporat guna mencapai keteraturan tata naskah dalam menunjang kelancaran hubungan kerja di lingkungan internal Badan maupun eksternal.

Berdasarkan lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No.KEP/158/052014 Tentang Jabatan, Uraian Jabatan dan Persyaratan Jabatan, Fungsi dan Tanggung Jawab Sekretaris Badan meliputi:

1. Pengelolaan Organisasi
   a. Mengelola kinerja Divisi Sekretaris Badan, sehingga tujuan jangka pendek dan panjang divisi tercapai;
   b. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM di Divisi Sekretaris Badan, sehingga SDM berkualitas untuk efektivitas kerja;
   c. Mengarahkan proses penilaian kinerja untuk seluruh jajarannya sesuai prosedur guna memastikan tersedianya hasil penilaian kinerja yang valid dan akurat.

2. Pengelolaan Operasional
   a. Mengkoordinasikan penyusunan usulan kebijakan, sistem dan prosedur kerja, guna mewujudkan kinerja yang bekualitas;
   b. Menyusun usulan Rencana Kerja Jangka Panjang Divisi Sekretaris Badan, guna memperoleh acuan kerja;
   c. Mengkoordinasikan penyusunan dan memantau implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Divisi Sekretaris Badan, guna menjaga efektivitas kerja dan efisiensi biaya;
   d. Memantau kepatuhan di internal BPJS Ketenagakerjaan terhadap penerapan Tata Kelola, guna memastikan terpenuhinya ketentuan yang berlaku;
   e. Mengendalikan kecepatan, ketepatan dan keamanan distribusi dan administrasi dokumen, serta terpeliharanya pusat arsip *(record center)*;
   f. Mengarahkan dan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan Dewan Pengawas dan Direksi (dari sisi pengaturan kegiatan, hubungan komunikasi dan korespondensi dengan pihak internal dan eksternal serta pemenuhan sarana prasarana kerja), guna penunjang kelancaran kegiatan pimpinan;

Functions and Responsibilities

Board Secretary has functions in planning, coordinating, directing, controlling, and facilitating inter-unit of work correspondence as well as corporate communications in order to achieve proper form management to support the smooth working relations in the internal and external environment of the Agency.

Based on Decree of the Board of Directors of BPJS Ketenagakerjaan attachment No.KEP/158/052014 on the Position, Job Description and Job Requirements, Functions and Responsibilities of the Board Secretary include:

1. Management of Organization
   a. Manage the performance of the Board Secretary Division, so that short-term goals and long division achieved;
   b. Improve knowledge and capacity of HR at the Board Secretary Division, to have high quality human resources for work effectiveness;
   c. Direct the performance assessment process for all the staff according to procedures to ensure valid and accurate results of performance assessment.

2. Operational Management
   a. Coordinate the preparation of draft policies, systems and procedures, in order to realize the quality performance;
   b. Prepare drafts for Long Term Work Plan of Board Secretary Division, in order to obtain work reference;
   c. Coordinate the preparation and monitoring of the implementation of the Annual Work Plan and Budget of the Board Secretary Division, in order to maintain work effectiveness and cost-efficiency;
   d. Monitor compliance in the internal environment of BPJS Ketenagakerjaan in the implementation of Governance to ensure the fulfillment of the applicable regulations;
   e. Control the promptness, accuracy and security of document distribution and administration, as well as maintaining records center;
   f. Direct and facilitate the fulfillment of the Supervisory Board and the Board of Directors' needs (in terms of management of activities, communication and correspondence with internal and external parties as well as the fulfillment of work facilities), in order to support the smooth operation of the leadership's activities;

g. Mengarahkan Implementasi kegiatan keprotokolan Pimpinan, guna memenuhi tata cara keprotokolan;
h. Menjalin dan membina hubungan baik dengan pihak terkait (pemerintah pusat dan daerah serta asosiasi media) untuk memudahkan dalam penerapan strategi dan kebijakan BPJS Ketenagakerjaan;
i. Mengkoordinasikan penyusunan laporan Divisi Sekretaris Badan, guna memperoleh laporan final kegiatan;
j. Mengelola manajemen risiko di Divisi Sekretaris Badan, sehingga terlaksana sesuai ketentuan.

Persyaratan Jabatan Kepala Divisi Sekretaris Badan :

a. Diklat Kepemimpinan Utama
b. Teknik Operasional Program Jaminan Sosial
c. *Human Resources Management*
d. Komunikasi
e. Pedoman Kepatuhan Tata Kelola
f. *Business Strategic*
g. *Planning & Organizing*
h. *Management Information System*
i. Seminar bisnis yang berkaitan dengan Corporate Secretary

g. Direct the implementing of Leaders protocol, in order to comply with protocol procedures;
h. Establish and maintain good relations with stakeholders (central and local governments as well as media associations) to facilitate the implementation of strategies and policies of BPJS Ketenagakerjaan;
i. Coordinate the preparation of the Board Secretary Division's report, in order to obtain activity final report;
j. Manage the risk management at the Board Secretary Division, to be implemented according to regulations.

Requirements for Division Chief of the Board Secretary position:

a. Top Leadership Training
b. Social Security Program Operational Techniques
c. Human Resources Management
d. Communications
e. Governance Compliance Guidelines
f. Business Strategies
g. Planning & Organizing
h. Management Information System
i. Business seminars relating to Corporate Secretary

KOMITE GOOD GOVERNANCE

Good Governance Committee

Untuk mendukung pelaksanaan Tata Kelola yang Baik, BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki Komite Good Governance dan Komite Integritas yang beranggotakan personil lintas divisi. Komite Good Governance dibentuk berdasar SK Direksi No. SPRINT/37/012015 Tentang Pembentukan Komite Good Governance BPJS Ketenagakerjaan yang bertugas melaksanakan koordinasi dengan unit-unit kerja lain, terkait penerapan Tata Kelola yang Baik di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.

Hingga akhir tahun 2015, keanggotaan Komite Good Governance terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, empat koordinator, serta 21 anggota yang berasal dari seluruh divisi yang ada di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan. Susunan lengkap keanggotaan Komite Good Governance disampaikan sebagai lampiran dalam Laporan ini.

To support Good Governance implementation, BPJS Ketenagakerjaan also has a Good Governance Committee and Integrity Committee consisting of cross-division personnel. Good Governance Committee was established based on Decree of the Board of Directors No. SPRINT/37/012015 on the Establishment of Good Governance of BPJS Ketenagakerjaan and in charge of coordinating with other work units, related to the implementation of Good Governance within BPJS Ketenagakerjaan.

By the end of 2015, the Good Governance Committee consisted of a chairman, a vice chairman, four coordinators and 21 members from all divisions within BPJS Ketenagakerjaan. Full composition of Good Governance Committee is presented as an appendix to this report.

Laporan Kegiatan Komite Good Governance

Selama tahun 2015 Komite Governance telah menyelesaikan berbagai kegiatan, yakni:

1. Harmonisasi surat keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan *Good Governance* di BPJS Ketenagakerjaan, yaitu :
   a. PERDIR/01/042014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
   b. PER/01/DEWAS/052014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
   c. PERDIR/13/08/2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi BPJS Ketenagakerjaan
   d. PERDIR/18/092015 tentang Pedoman Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) BPJS Ketenagakerjaan
   e. PERDIR/31/092015 tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan (Fraud Control System) BPJS Ketenagakerjaan
   f. PERDIR/35/092015 tentang Program Orientasi Bagi Direksi BPJS Ketenagakerjaan

Activity Report of Good Governance Committee

During 2015, the Governance Committee has completed various activities, namely:

1. Harmonization of decrees regarding the implementation of Good Governance in BPJS Ketenagakerjaan, namely:
   a. PERDIR/01/042014 on Implementation Procedures of Functions, Duties and Authorities of the Supervisory Board of Social Security Administering Body for Employment
   b. PER/01/Dewas/052014 on Implementation Procedures of Functions, Duties and Authorities of Board of Directors of Social Security Administering Body for Employment
   c. PERDIR/13/08/2015 on Gratification Control Guidelines of BPJS Ketenagakerjaan
   d. PERDIR/18/092015 on Good Governance Guidelines of BPJS Ketenagakerjaan
   e. PERDIR/31/092015 on Fraud Control System (FCS) Guidelines of BPJS Ketenagakerjaan
   f. PERDIR/35/092015 on Orientation Program for Board of Directors of BPJS Ketenagakerjaan

g. PERDIR/37/092015 tentang Standar Waktu Tingkat Kesegeraan Pengambilan Keputusan Rapat Direksi BPJS Ketenagakerjaan
h. PERDIR/38/092015 tentang Pedoman Benturan Kepentingan BPJS Ketenagakerjaan
i. PERDIR/39/092015 Indikator/Parameter Penilaian *(Assessment)* dan Pengukuran Atas Penerapan Tata Kelola Yang Baik *(Good Governance)* BPJS Ketenagakerjaan

j. PERDIR/43/092015 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern BPJS Ketenagakerjaan
k. PERDIR/45/092015 tentang Piagam Satuan Pengawas Internal BPJS Ketenagakerjaan
l. PERDIR/48/092015 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System)*
m. PERDIR/50/092015 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BPJS Ketenagakerjaan

n. PERDIR/81/092015 tentang Pedoman Pengendalian Informasi BPJS Ketenagakerjaan
o. PERDIR/103/092015 tentang Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan.
p. PERDIR/123/092015 tentang Pedoman Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Negara
q. KEP/332/092015 tentang Penunjukan Direktur Umum dan SDM Sebagai Penanggung Jawab Penerapan Tata Kelola Yang Baik *(Good Governance)* di BPJS Ketenagakerjaan

2. Workshop tentang Implementasi *Good Governance* di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan dan Manajemen Risiko tentang ISO 31000 : 2011 di Hotel Holiday Inn Bandung pada tanggal 4-6 Agustus 2015, diselenggarakan untuk seluruh jajaran Direksi dan Dewan Pengawas. Pelaksanaan *workshop* sebagai tindak lanjut rekomendasi *assessor independent* yang disampaikan pasca *assessment good governance* di BPJS Ketenagakerjaan.

3. Melakukan sosialisasi Good Governance pada entitas/ perusahaan Afiliasi:
   a. PT. Bina Jasa Abdi Karya
   b. PT. Nayaka Era Husada
   c. PT. Samudra Nayaka Graha Unggul
   d. Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagekerjaan

4. Mengikuti 1st Indonesian Conference On Governance and Sustainability yang diselenggarakan pada tanggal 24 – 25 November 2015 di Balai Kartini Convention Center.

g. PERDIR/37/092015 on Time Standard of Decision Making Immediacy of Board of Directors Meeting of BPJS Ketenagakerjaan
h. PERDIR/38/092015 on Conflict of Interest Guidelines of BPJS Ketenagakerjaan
i. PERDIR/39/092015 Indicator/Assessment Parameter and Measurement on Good Governance Implementation of BPJS Ketenagakerjaan

j. PERDIR/43/092015 on the Internal Control System Guidelines of BPJS Ketenagakerjaan
k. PERDIR/45/092015 on Internal Supervisory Unit Charter of BPJS Ketenagakerjaan
l. PERDIR/48/092015 on Violation Reporting System (Whistleblowing System) Guidelines
m. PERDIR/50/092015 on Social and Environmental Responsibility (SER/TJSL) Guidelines of BPJS Ketenagakerjaan
n. PERDIR/81/092015 on Information Control Guidelines of BPJS Ketenagakerjaan
o. PERDIR/103/092015 on the Code of Ethics of BPJS Ketenagakerjaan.
p. PERDIR/123/092015 on Wealth Reportof State Offcial Management Guidelines
q. KEP/332/092015 on the Appointment of the Director of General Affairs and Human Resources as the official in charge of Good Governance at BPJS Ketenagakerjaan

2. Workshop on the Good Governance Implementation within BPJS Ketenagakerjaan and Risk Management on the ISO 31000: 2011 at Holiday Inn Hotel, Bandung, on August 4-6, 2015, which was held for all members of the Board of Directors and the Supervisory Board. The workshop was held as a follow up to recommendations of independent assessor submitted after good governance assessment at BPJS Ketenagakerjaan.

3. Disseminating good governance to the affiliated entities/ companies:
   a. PT. Bina Karya Abdi Services
   b. PT. Nayaka Era Husada
   c. PT. Ocean Nayaka Graha Unggul
   d. Employee Pension Fund of BPJS Ketenagekerjaan

4. Participating in the Indonesian 1st Conference on Governance and Sustainability, held on November 24 to 25, 2015 at Balai Kartini Convention Center.

5. Melaksanakan KPK Expo Festival Antikorupsi 2015 di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, tanggal 10-11 Desember 2015. Peserta Expo ini terdiri dari 13 Kementerian, 7 Lembaga Negara, 8 Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Non Struktural, 13 Pemerintah Daerah, 15 BUMN/BUMD, 12 Komunitas Sosial, 6 Lembaga Pendidikan, 4 Media Massa, dan 4 NGO.

5. Orgainizing Corruption Eradication Commission (KPK) Expo, Anti-Corruption Festival 2015 at Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung Institute of Technology (ITB), Bandung, December 10 to 11, 2015. Participants of Expo consisted of 13 ministries, 7 government agencies, 8 non-ministerial and non-structural government agencies, 13 regional governments, 15 SOEs/Regional Own Enterprises (BUMD), 12 social communities, 6 educational institutions, 4 mass media, and 4 NGOs.

Monitoring dan Evaluasi Sesuai Road Map GG 2015

Pada tahun 2015 *road map* GG berada pada tahapan *Transformed* yang memiliki tujuan untuk memastikan transisi tata kelola dari Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan sesuai target yang diharapkan dan berjalan secara efektif. Saat ini BPJS Ketenagakerjaan memiliki kelengkapan infrastruktur GG sesuai *best practice*.

Di masa *Transformed* ini orientasi *Good Governance* adalah GG Transition, *Infrastruture Review* dan Gap *Analysis Performance* serta regulator dan *market* sebagai *main driver*.

Monitoring and Evaluation as per GG Roadmap 2015

In 2015, the GG roadmap was at the Transformed stage with the aim to ensure the transition of governance from Jamsostek into BPJS Ketenagakerjaan according to the expected target and run effectively. BPJS Ketenagakerjaan currently has a complete GG infrastructure in accordance with best practice.

At the Transformed period, the Good Governance orientation is the GG Transition, Infrastructure Review and Gap Analysis Performance as well as regulator and market as the main driver.

NO	MAIN INDIKATOR MAIN INDIKATOR	AKTIVITAS ACTIVITY	HASIL RESULT
1	Governance Infrastructure	• Melakukan review Infrastruktur GG dengan terbitnya SK *Assessment* • Conducting review on GG Infrastructure by issuing Decree on Assessment	• PERDIR/39/092015 tentang Indikator/parameter penilaian *(Assessment)* dan pengukuran atas penerapan Tata Kelola Yang Baik *(Good Governance)* BPJS Ketenagakerjaan • PERDIR/39/092015 Indicator/Assessment Parameter and Measurement on Good Governance Implementation of BPJS Ketenagakerjaan
		• Melakukan *review* Infrastruktur GG dengan terbitnya SK Tata Kelola Yang Baik *(Good Governance)* di BPJS Ketenagakerjaan • Conducting review on GG infrastructure by issuing Decree on Good Governance at BPJS Ketenagakerjaan	• PERDIR/18/092015 tentang Tata Kelola Yang Baik *(Good Governance)* di BPJS Ketenagakerjaan • PERDIR/18/092015 on Procedures of Good Governance at BPJS Ketenagakerjaan
		• Melakukan *review* harmonisasi 7 SK yang berkaitan dengan pelaksanaan *Good Governance* BPJS Ketenagakerjaan • Conducting review on harmonization of 7 decrees related to implementation of Good Governance of BPJS Ketenagakerjaan	• Sudah dibuatkan draft dan menunggu tanda tangan Direktur Utama • Draft has been prepared and awaited President Director's signature
		• Perumusan Rumah Governance • Formulation of Governance Center	• Perumusan Rumah Governance digunakan sebagai dasar dalam menjelaskan *roadmap* BPJS Ketenagakerjaan • Formulation of Governance Center as a foundation in describing roadmap of BPJS Ketenagakerjaan
		• Melakukan *review* atas recomendasi OJK dan melakukan penyempurnaan pedoman GG • Conducting review on OJK recommendation and improvement of GG guidelines	• Telah dilakukan *review* atas recomendasi OJK dengan mengadopsi prinsip-prinsip GG yang terkandung dalam ISSA *Guideline* • Review has been conducted upon OJK recommendation by adopting GG principles containing in the ISSA Guidelines

2	Transparency & Disclosure	• Membuat Laporan Tahunan sesuai best practices • Preparing Annual Report according to best practices	• Selesainya laporan tahunan 2014 per Juni 2014 • Annual report 2014 has been completed as of June 2014
		• Mengikuti lomba Laporan Tahunan (ARA) • Participating in the competition of Annual Report Awards (ARA)	• Telah diikutinya lomba laporan tahunan 2014 • Having participated in the annual report awards 2014
		• Pengungkapan informasi dan update *Good Governance* • Information disclosure and Good Governance update	• Update info GG pada website • GG info updating on website
3	Internal Stakeholder Engagement	• Peningkatan *awareness* GG dengan edukasi dan sosialisasi di 10 kantor wilayah serta Divisi di kantor pusat • GG awareness raising with education and dissemination at 10 regional offices and divisions at the Head Office	• Telah dilakukannya sosialisasi dan edukasi di Kantor Pusat dan 10 Kantor Wilayah. • Dissemination and education have been conducted at the Head Office and 10 Regional Offices
			• Telah dilakukannya sosialisasi dengan entitas/ perusahaan afiliasi • Dissemination has been conducted to affiliated entities/companies
			• Telah dilakukannya sosialisasi dan edukasi kepada calon karyawan BPJS Ketenagakerjaan dalam Orientasi Persiapan Kerja (OPK) • Dissemination and education have been conducted to employee candidates of BPJS Ketenagakerjaan during Job Orientation Training (OPK)
		• Peningkatan dan pemahaman *Good Governance* bagi Direksi dan Dewan Pengawas • Good Governance enhancement and understanding for Board of DIrectors and Supervisory Board	• *Workshop* Implementasi *Good Governance* • Workshop on Good Governance Implementation
		• Membangun *awareness* karyawan dengan presentasi dalam rangka pengembangan individu • Building employee awareness with presentation for individual development	• Presentasi bagi karyawan dan karyawati divisi sekretaris badan • Presentation for employees at board secretary division
			• *Workshop* Penerapan Manajemen Risiko Terintegritas Berbasis POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) • Workshop on Implementation of Integrated Risk Management Based on POJK (Finansial Services Authority Regulations)
			• Workshop Penilaian KPKU (Kriteria Penilaian Kinerja Unggul) dan GCG *(Good Corporate Governance)* dalam Penanganan Benturan Kepentingan • Workshop on KPKU (Criteria of Performance Excellence Assessment) and GCG (Good Corporate Governance) in Conflict of Interest Handling
			• 1st Indonesian Conference On Governance and Sustainability • 1st Indonesian Conference On Governance and Sustainability
			• Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi • National Conference on Corruption Eradication
		• Informasi Seputar IGA 2015 • Information on IGA 2015	• Morning Toast No 9 tanggal 23 September 2015 • Morning Toast No. 9, September 23, 2015
4	Governance Assessment	• Telah dilakukannya *Governance Assessment* BPJS Ketenagakerjaan oleh *Assessor* eksternal • Governance Assessment of BPJS Ketenagakerjaan has been conducted by external assessor	• Berdasarkan hasil *assessment* penerapan *Good Governance* tahun 2014, BPJS Ketenagakerjaan memperoleh skor sebesar 95,26 (SANGAT BAIK) • Based on assessment result of Good Governance implementation 2014, BPJS Ketenagakerjaan earned a score of 95.26 (VERY GOOD)
		• Dalam upaya mendapatkan predikat *Most Trusted Institution* BPJS Ketenagakerjaan menuju tahapan GG Trusted tahun 2016, BPJS Ketenagakerjaan berupaya untuk mendapatkan pengakuan atas implementasi Tata Kelola Yang Baik melalui ISSA *Recognition on Good Governance* yang telah melalui tahap *self assessment* pada bulan September 2015 • In bid to earn the Most Trusted Institution, BPJS Ketenagakerjaan towards GG Trusted 2016, BPJS Ketenagakerjaan strives to gain Recognition on Good Governance through ISSA, after undergoing self-assessment phase in September 2015	• Indikator yang diukur adalah tingkat relevansi dan tingkat implementasi *good governance* BPJS Ketenagakerjaan dengan ISSA *guidelines* • Measurement indicators are levels of relevance and implementation of BPJS Ketenagakerjaan good governance with ISSA guidelines
			• Hasil skor relevansi sebesar 96% dan skor implementasi sebesar 98% • Result of relevance score at 96% and implementation score at 98%

PENGELOLAAN RISIKO [G4-45, G4-46, G4-47]

Risk Management

Pengelolaan risiko merupakan salah satu bagian penting penerapan praktik-praktik terbaik Tata Kelola yang Baik. Pengelolaan risiko dilaksanakan melalui serangkaian upaya meminimalkan risiko kegagalan/kerugian dan memaksimalkan perolehan nilai/laba.

Risk management is one of important factors of Good Governance best practice implementation. Risk management is carried out through a series of measures to minimize the risk of failure/losses and maximize the value/profit.

Dasar Penerapan Manajemen Risiko

1. Peraturan Pemerintah (PP) No.99 Tahun 2013 Pasal 33 Ayat (1), yang menyebutkan bahwa dalam melakukan investasi, BPJS Ketenagakerjaan wajib menyelenggarakan manajemen risiko;
2. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No. PERDIR/18/092015 Tentang Pedoman Tata Kelola BPJS Ketenagakerjaan, yang menjelaskan manajemen risiko sebagai bagian penting dari tata kelola Badan;
3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No. PERDIR/27/092015 Tentang Kebijakan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan, yang menjelaskan mengenai infrastruktur, tata kelola dan proses manajemen risiko Badan;
4. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No. PERDIR/28/092015 Tentang Selera dan Toleransi Risiko BPJS Ketenagakerjaan, yang menjelaskan tingkat dan skala selera serta toleransi risiko yang bersedia diambil oleh Direksi dalam pengelolaan risiko-risiko Badan;
5. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No. PERDIR/29/092015 Tentang Kebijakan Manajemen Keberlangsungan Bisnis *(Business Continuity Management)* BPJS Ketenagakerjaan, yang menjelaskan mengenai tindakan antisipatif yang perlu disiapkan Badan dalam rangka keberlangsungan bisnis saat terjadi gangguan, krisis, atau bencana.

Basis of Risk Management Implementation

1. Government Regulation (PP) No. 99 of 2013 Article 33 Paragraph (1), which stipulates in making investments, BPJS Ketenagakerjaan is required to implement risk management;
2. Regulation of BPJS Ketenagakerjaan's Board of Directors No. PERDIR/18/092015 on Governance Guidelines of BPJS Ketenagakerjaan, which describes risk management as an important part of the governance of the Agency;
3. Regulation of BPJS Ketenagakerjaan's Board of Directors No. PERDIR/27/092015 on BPJS Ketenagakerjaan's Risk Management Policy, which describes the infrastructure, governance and risk management process of the agency;
4. Regulation of BPJS Ketenagakerjaan's Board of Directors No. PERDIR/28/092015 on Risk Appetite and Tolerance of BPJS Ketenagakerjaan, which describes the level and scale of risk appetite and tolerance that is willing to be taken by the Board of Directors in managing the risks of the Agency;
5. Regulation of BPJS Ketenagakerjaan's Board of Directors No. PERDIR/29/092015 on the Business Continuity Management Policy of BPJS Ketenagakerjaan, which describes the anticipatory measures that need to be prepared by Agency for business continuity during disturbances, crisis, or disaster.

Rujukan Penerapan Manajemen Risiko

Dalam melakukan pengelolaan risiko, BPJS Ketenagakerjaan merujuk pada kerangka penarapan manajemen risiko berbasis COSO (ERM COSO *Framework*)

Reference of Risk Management Implementation

In conducting risk management, BPJS Ketenagakerjaan refers to the implementation of risk management framework based on COSO (ERM COSO Framework)

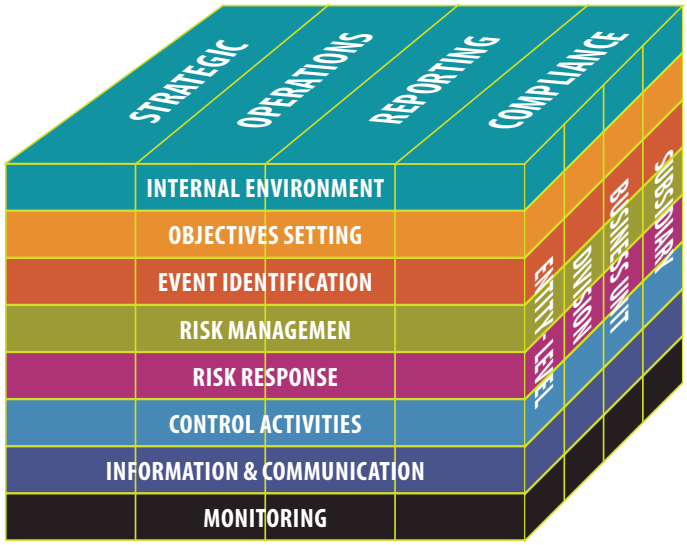

Hal-hal pokok yang diadopsi dari ERM COSO *Framework* tersebut adalah:

- Semua bagian di dalam organisasi memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan risiko, yang artinya implementasi manajemen risiko harus mencakup level entitas, divisi, hingga unit bisnis.
- Pengelolaan risiko dimulai sejak proses penetapan sasaran Badan dengan mengkategorikan dan menurunkan risiko berdasarkan sasaran strategis, operasional, pelaporan, dan pemenuhan (kepatuhan).
- Membagi proses pengelolaan risiko ke dalam delapan komponen proses yaitu:
  1. Identifikasi lingkungan internal;
  2. Penetapan sasaran;
  3. Identifikasi kejadian;
  4. Penilaian risiko;
  5. Respon risiko;
  6. Aktivitas pengendalian;
  7. Informasi dan komunikasi;
  8. Pemantauan.

The key points adopted from ERM COSO Framework are:

- All parts in the organization has the responsibility for risk management, which means that the implementation of risk management must include the level of entity, division, up to business unit.
- Risk management starts since the process of the Agency's target setting by categorizing and reducing the risk based on strategic targets, operations, reporting, and compliance.
- Dividing the risk management process into eight components of process, namely:
  1. Identification of the internal environment;
  2. Target setting;
  3. Identification of event;
  4. Risk assessment;
  5. Risk response;
  6. Control activities;
  7. Information and communication;
  8. Monitoring.

Struktur Pengelolaan Risiko

Penerapan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan melalui suatu mekanisme kerja yang terstruktur dan sistematis di mana efektivitas pelaksanaannya bergantung pada keterlibatan dan peran serta berbagai pemangku kepentingan internal dan eksternal, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Risk Management Structure

BPJS Ketenagakerjaan's Risk Management is implemented through a structured and systematic mechanism, in which the effectiveness of its implementation depends on the involvement and participation of various internal and external stakeholders, both directly or indirectly.

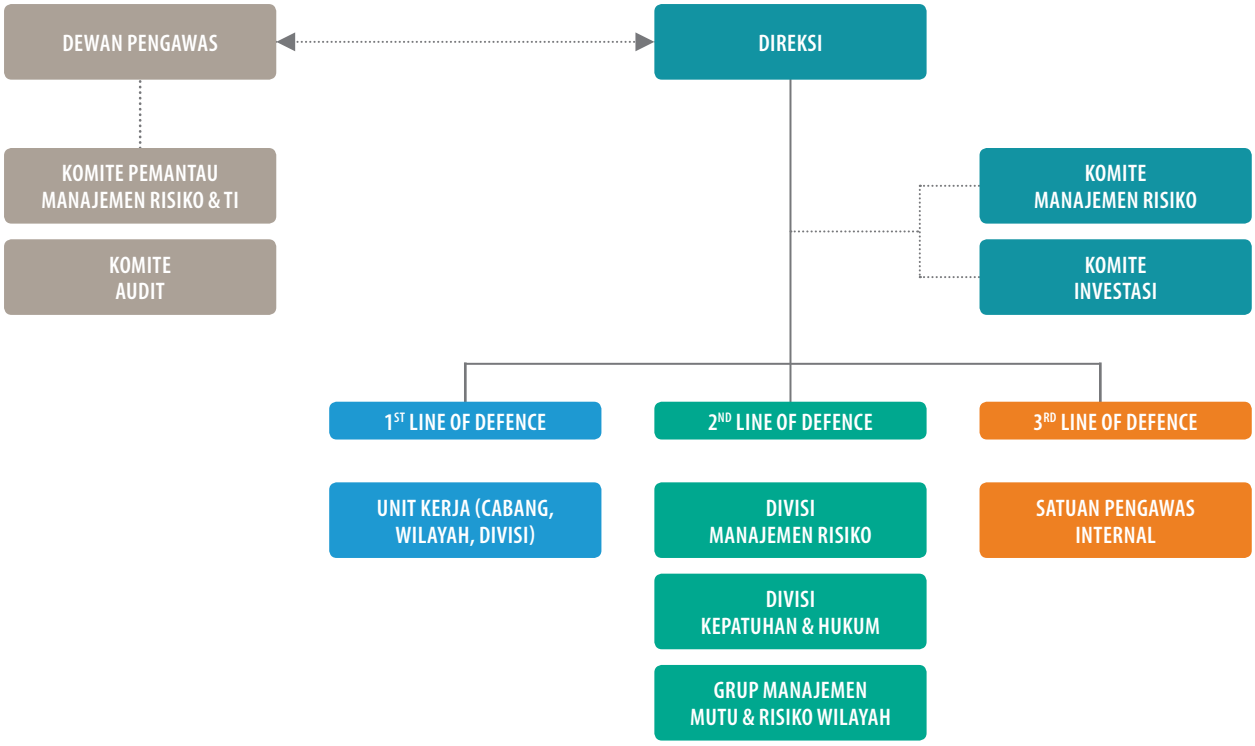

- **Dewan Pengawas**
  Bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan oleh Direksi dan memberikan arahan atau nasihat atau arahan kepada Direksi yang di dalamnya mencakup aspek manajemen risiko. Dalam melaksanakan pengawasan terkait aspek manajemen risiko, Dewan Pengawas membentuk Komite Pemantau Risiko guna mendukung fungsi pemantauan pelaksanaan manajemen risiko di BPJS Ketenagakerjaan.

- **Supervisory Board**
  In charge of overseeing the implementation of BPJS Ketenagakerjaan's management by the Board of Directors and provide guidance or advice or direction to the Board of Directors, which include aspects of risk management. In carrying out oversight on the risk management aspects, the Supervisory Board formed a Risk Monitoring Committee to support the functions of monitoring the implementation of risk management in BPJS Ketenagakerjaan.

- **Direksi**
  Sebagai pemangku akuntabilitas utama dalam memastikan pengelolaan risiko di tingkat Badan berjalan efektif. Direksi memastikan terlaksanakanya prinsip-prinsip tata kelola Badan dalam setiap aspek kegiatan Badan, serta terlaksananya pengelolaan risiko secara efektif, proaktif, dan berkesinambungan.

- **Unit kerja di kantor pusat dan kantor daerah**
  Divisi, Kantor Wilayah, Kantor Cabang yang melaksanakan aktivitas proses bisnis adalah *1st Line of Defence* dalam melakukan pengelolaan risiko di level operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan proses bisnis. Divisi Kepatuhan Hukum sebagai *2nd Line of Defence* memastikan bahwa semua prosedur kerja dalam melaksanakan proses bisnis melalui uji kepatuhan.

- **Unit Manajemen Risiko Wilayah**
  Berkewajiban membina, mengarahkan dan memantau pelaksanaan manajemen risiko dan efektivitas penanganan risiko pada kantor-kantor cabang sesuai Kebijakan dan Petunjuk Teknis Manajemen Risiko.

- **Divisi Manajemen Risiko**
  Sebagai bagian dari *2nd Line of Defence*, bertanggung jawab dalam mengembangankan kebijakan, prosedur, metode dan alat bantu manajemen risiko, melakukan fungsi fasilitasi, konsultansi dalam penerapan manajemen risiko serta pelaporan risiko di level strategis Badan kepada Direksi.

- **Satuan Pengawas Internal sebagai *3rd Line of Defence***
  Bertanggungjawab memastikan dilaksanakannya proses pengelolaan risiko pada unit kerja sesuai kebijakan dan prosedur melalui fungsi audit internal.

- **Agen risiko *(Risk Agent)***
  Dibentuk pada setiap unit kerja dan berperan menjalankan fungsi konsultasi & fasilitasi manajemen risiko di unit kerjanya.

- **Board of Directors**
  As a major accountability holder in ensuring effective risk management at Agency level. The Board of Directors is to ensure the governance principles are implemented in every aspect of Agency's activities, as well as the implementation of effective, proactive, and continuous risk management.

- **Work units at the head office and regional offices**
  Divisions, Regional Offices, Branch Offices carrying out activities of business processes are the 1st Line of Defense in managing risks at the operational level related to the implementation of business processes. Legal Compliance Division on the 2nd Line of Defense is to ensure that all working procedures in conducting| business processes undergo compliance test.

- **Regional Risk Management Unit**
  Obliged to maintain, direct and monitor the implementation of risk management and the effectiveness of risk handling at branch offices according to Risk Management Policies and Technical Instructions.

- **Risk Management Division**
  As part of the 2nd Line of Defense, which is responsible for developing policies, procedures, methods and tools of risk management, performing the functions of facilitation, consultancy in the application of risk management and risk reporting at the Agency's strategic levels to the Board of Directors.

- **Internal Supervisory Unit as the 3rd Line of Defence**
  Responsible for ensuring the implementation of the risk management process at the work units in accordance with policies and procedures through the internal audit function.

- **Risk Agents**
  Established at each work unit and plays the role in carrying out risk management consulting and facilitation functions in their respective work unit.

Kebijakan Manajemen Risiko Badan dan Manajemen Risiko Dana

Sesuai amanat UU No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan dimanatkan untuk mengelola Dana Jaminan Sosial dengan prinsip kehati-hatian. Atas dasar itulah maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No.KEP/221/072014 Tentang Kebijakan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengelolaan Risiko-Risiko Badan sebagai Badan Penyelenggara serta Pengelolaan Risiko-Risiko Dana, baik dana badan maupun dana program.

1. Proses Manajemen Risiko

Proses utama pengelolaan risiko pada unit kerja mencakup proses:

a. Identifikasi Risiko;
b. Asesmen Risiko;
c. Penanganan Risiko;
d. Pengendalian dan Pemantauan Risiko.

Pengelolaan Risiko BPJS Ketenagakerjaan dibagi dalam dua level:

i. Pengelolaan Risiko Level Operasional Unit Kerja

Dalam mengelola risiko, BPJS Ketenagakerjaan mewajibkan seluruh Pemilik Risiko atau Risk Owner di kantor cabang dan kantor wilayah untuk melakukan Asesmen Risiko Mandiri (*Risk and Control Self Assessment/* RCSA) melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen

Policy on Agency Risk Management and Fund Risk Management

As stipulated by Law No. 24 of 2011 on Social Security Administering Body , BPJS Ketenagakerjaan is mandated to manage the Social Security Fund with prudential principle. Therefore, based on the Decree of BPJS Ketenagakerjaan's Board of Directors No. KEP/221/072014 on the Risk Management Policy of BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan manages Agency Risks as an Operating Body and Fund Risk Management, both agency and program funds.

1. Risk Management Process

The main process of risk management at the unit includes the process:

a. Risk Identification;
b. Risk Assessment;
c. Risk Handling;
d. Risk Control and Monitoring.

Risk Management of BPJS Ketenagakerjaan is divided into two levels:

i. Operational Risk Management at Work Unit

In managing risk, BPJS Ketenagakerjaan requires all Risk Owners at branch and regional offices to conduct Risk and Control Self-Assessment (RCSA) through Risk Management Information System (SIMRK) application. The monitoring of risk management at branch and

Risiko (SIMRK). Terkait dengan pemantauan penanganan risiko-risiko pada kantor cabang dan kantor wilayah dilakukan oleh Kepala Kantor Cabang dan Kepala Group Manajemen Mutu dan Risiko di Kantor Wilayah.

ii. **Pengelolaan Risiko di Level Strategis Badan.**
Pengelolaan sasaran dan risiko strategis dimulai dengan mekanisme Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) berbasis Risiko. Berdasarkan sasaran-sasaran strategis Badan, Unit kerja kantor pusat (Divisi & Satuan Kerja) bersama Divisi Manajemen Risiko melakukan identifikasi risiko atas sasaran serta menentukan Key Risk Indicator (KRI). Asesmen KRI dilakukan secara berkala oleh unit kerja setiap bulan

2. Jenis dan Metode Pengukuran Risiko sebagai Badan Pengelola

Jenis-jenis risiko yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya sebagai Badan Pengelola atau disebut Risiko Badan adalah:

a. Risiko Strategis;
b. Risiko Reputasi;
c. Risiko Operasional;
d. Risiko Hukum;
e. Risiko Teknologi Informasi;
f. Risiko Kepatuhan;
g. Risiko Pelaporan;
h. Risiko Pasar;
i. Risiko Kredit;
j. Risiko Likuiditas.

Tingkat Risiko-risiko Badan dihitung dengan menggunakan metode pengukuran dua parameter, yaitu besarnya dampak yang ditimbulkan dan besarnya peluang (probabilitas) terjadinya risiko, dengan rentang skala 1-6.

BPJS Ketenagakerjaan, menetapkan eksposur risiko Badan dengan tingkatan, rentang nilai dan warna risiko sebagai berikut:

regional offices is conducted by the Head of the Branch Office and Group Head of Quality and Risk Management at the Regional Office.

ii. **Strategic Risk Management at Agency.**
Target and strategic risk management starts with the mechanism of the risk-based Annual Work Plan and Budget (RKAT). Based on the strategic targetsof the Agency, head office work units (Division & Work Unit) together with the Risk Management Division identify the risks of targets and define Key Risk Indicator (KRI). KRI assessment is conducted periodically by the work unit each month.

2. Risk Type and Measurement Method as Operating Agency

The types of risks managed by BPJS Ketenagakerjaan in carrying out operational activities as an Operating Agency or referred to as Agency Risks are:

a. Strategic risk;
b. Reputation Risk;
c. Operational Risk;
d. Legal Risk;
e. Information Technology risk;
f. Compliance Risk;
g. Reporting Risk;
h. Market Risk;
i. Credit Risk;
j. Liquidity risk.

Agency risk level is calculated by the method of measuring two parameters, namely the magnitude of the impact and magnitude of probability of risk event, with a range of 1-6 scale.

BPJS Ketenagakerjaan determines Agency risk exposure with risk level, value range and risk color, as follows:

NO	RENTANG NILAI VALUE RANGE	TINGKAT RISIKO RISK LEVEL	WARNA RISIKO RISK COLOR
1	1 < E < 9	LOW	
2	9 < E < 16	MEDIUM	
3	16 < E < 36	HIGH	

Notasi "E" dalam kolom Rentang Nilai adalah Eksposur (Nilai) Risiko yang merupakan perkalian antara Probabilitas (P) dan Dampak (D) risiko.

The notation "E" in the value range column is Risk Exposure (Value) that is a multiplication of Probability (P) and Impact (D) of risk.

3. Jenis dan Metode Pengukuran Risiko Dana

Dalam menghitung tingkat Risiko Dana Program (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian) serta Dana Badan, BPJS Ketenagakerjaan mempertimbangkan risiko-risiko terkait investasi yaitu:

a. Risiko Pasar;
b. Risiko Kredit;
c. Risiko Likuiditas;
d. Risiko Solvabilitas;
e. Risiko investasi lainnya yang relevan.

Tingkat Risiko-Risiko Dana dihitung dengan menggunakan metode *Internal Investment Risk Scoring* dengan memasukkan berbagai parameter penilaian risiko investasi yang lazim digunakan sehingga menghasilkan Skor Risiko Dana (SRD).

BPJS Ketenagakerjaan, menetapkan eksposur Risiko Investasi Dana (Dana Badan maupun Dana Program) dengan tingkatan, rentang nilai Skor Risiko Dana (SRD) dan warna risiko sebagai berikut:

3. Type and Method of Fund Risk Assessment

In calculating the level of Fund Risk of Program (Accident Benefit Program, Provident Fund Benefit, Pension Benefit Program, Death Benefit Program) and Agency Fund, BPJS Kesejahteraan considers the risks related to investment, namely:

a. Market Risk
b. Credit Risk
c. Liquidity Risk
d. Solvency Risk
e. Other relevant investment risks

The level of Fund Risks is calculated using the Internal Investment Risk Scoring method by entering a variety of investment risk assessment parameters that are commonly used to generate Fund Risk Score (SRD).

BPJS Ketenagakerjaan determines exposure of Fund Investment Risk (Agency Fund or Program Fund) with risk level, value range of Fund Risk Score (SRD) and the risk color as follows:

NO	RENTANG NILAI VALUE RANGE	TINGKAT RISIKO RISK LEVEL	WARNA RISIKO RISK COLOR
1	0 < SRD < 2,3	LOW	
2	2,3 < SRD < 3,7	MEDIUM	
3	3,7 < SRD < 5	HIGH	

4. Selera dan Toleransi Risiko

a. Selera Risiko

Direksi BPJS Ketenagakerjaan menetapkan Selera Risiko Dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja guna memberikan kejelasan informasi kepada para pemangku kepentingan Dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja, khususnya eksternal. Informasi dimaksud mengenai kesediaan yang diinginkan Badan dalam menanggung risiko demi pencapaian sasaran atau tujuan yang ingin diraih terkait Dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

4. Risk Appetite and Tolerance

a. Risk Appetite

The Board of Directors of BPJS Ketenagakerjaan establishes Risk Appetite of Social Security for Employment Fund in order to provide clear information to stakeholders of Social Security for Employment Fund, especially external stakeholders.. The information is about the willingness of the Agency to withstand the risk for the achievement of targets and objectives related to Social Security for Employment Fund.

Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Badan, BPJS Ketenagakerjaan mengelola risiko-risiko yang dihadapinya hingga secara rata-rata ke tingkat "LOW" sesuai selera risiko yang ditetapkan Direksi.

b. Toleransi Risiko

Toleransi Risiko adalah suatu pernyataan Badan mengenai batas maksimum eksposur risiko yang bersedia diambil atas suatu jenis risiko tertentu ataupun peristiwa risiko *(risk event)* tertentu. Sesuai karakterisitik risiko BPJS Ketenagakerjaan, Toleransi Risiko dibedakan menjadi tiga kelompok toleransi yaitu: Toleransi Dampak Khusus, Toleransi Dampak Umum dan Toleransi Dampak Ketahanan Keuangan.

In order to meet the targets and objectives of Management Agency, BPJS Ketenagakerjaan manages the arising risks to the average level of "LOW" according to the risk appetite established by the Board of Directors.

b. Risk Tolerance

Risk tolerance is a statement of the Agency regarding the maximum limit of risk exposure that is willing to take on a particular type of risk or particular risk event. In accordance with the risk characteristic of BPJS Ketenagakerjaan, Risk Tolerance can be divided into 3 groups, namely: Specific Impact Tolerance, General Impact Tolerance and Financial Resistance Impact Tolerance

Alat Bantu Manajemen Risiko

Untuk membantu *Risk Owner* dalam melakukan asesmen dan menyusun profil risikonya, BPJS Ketenagakerjaan mengembangkan alat bantu berupa Aplikasi Sistem Manajemen Risiko Korporasi atau disingkat SIMRK, serta menyusun Pustaka Risiko yang disusun berdasarkan Rencana Kerja BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun.

Melalui Aplikasi SIMRK Risk Owner dapat melakukan *update* penanganan risiko serta eksposur risiko setiap saat serta menampilkan Dashboard Risiko berupa Peta Risiko, Grafik Penyebab, Grafik Pergerakan Risiko serta Kertas Kerja RCSA.

Modul yang terus dikembangkan dan terdapat dalam aplikasi adalah Modul EWS *(Early Warning System)* serta Basis Data Peristiwa Kerugian atau *Loss Even Management* (LEM).

Dalam rangka pengelolaan risiko-risiko keuangan dan investasi, alat bantu yang digunakan dalam melakukan analisa dan asesmen risiko adalah:

1. Bloomberg;
2. Infovesta;
3. Internal Investment Risk Scoring.

Risk Management Tools

To assist risk owner in assessing and preparing risk profile, BPJS Ketenagakerjaan has developed tools in the form of Corporate Risk Management System application or abbreviated as SIMRK, and developed Risk Library based on the Work Plan of BPJS Ketenagakerjaan every year.

Through SIMRK application, Risk Owner may update risk handling and risk exposure at any time as well as show the Risk Dashboard such Risk Map, Graph of Causes, Risk Movement Graph and RCSA Worksheet.

Modules that continue to be developed and included in the application are EWS (Early Warning System) as well as Loss Event Database or Loss Event Management (LEM).

In order to manage financial and investment risks, the tools used in the analysis and assessment of risk are:

1. Bloomberg
2. Infovesta
3. Internal Investment Risk Scoring

Peta Jalan Penerapan Manajemen Risiko

Dalam rangka penerapan dan pengembangan kualitas manajemen risiko secara berkesinambungan, BPJS Ketenagakerjaan menyusun *Road Map* Penerapan Manajemen Risiko 2014-2018. Peta Jalan tersebut secara garis besar menggambarkan tahapan-tahapan *(milestone)* yang harus dilalui mulai dari terstandarisasi, budaya, komitmen, konsistensi, hingga tahap terintegrasi.

Risk Management Implementation Roadmap

In the risk management implementation and quality development continuously, BPJS Ketenagakerjaan has established Risk Management Implementation Roadmap 2014-2018. The Roadmap generally describes the stages (milestones) that must be undergone from standardized, culture, commitment, consistency, up to the integrated stage.

PETA JALAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
Risk Management Implementation Roadmap

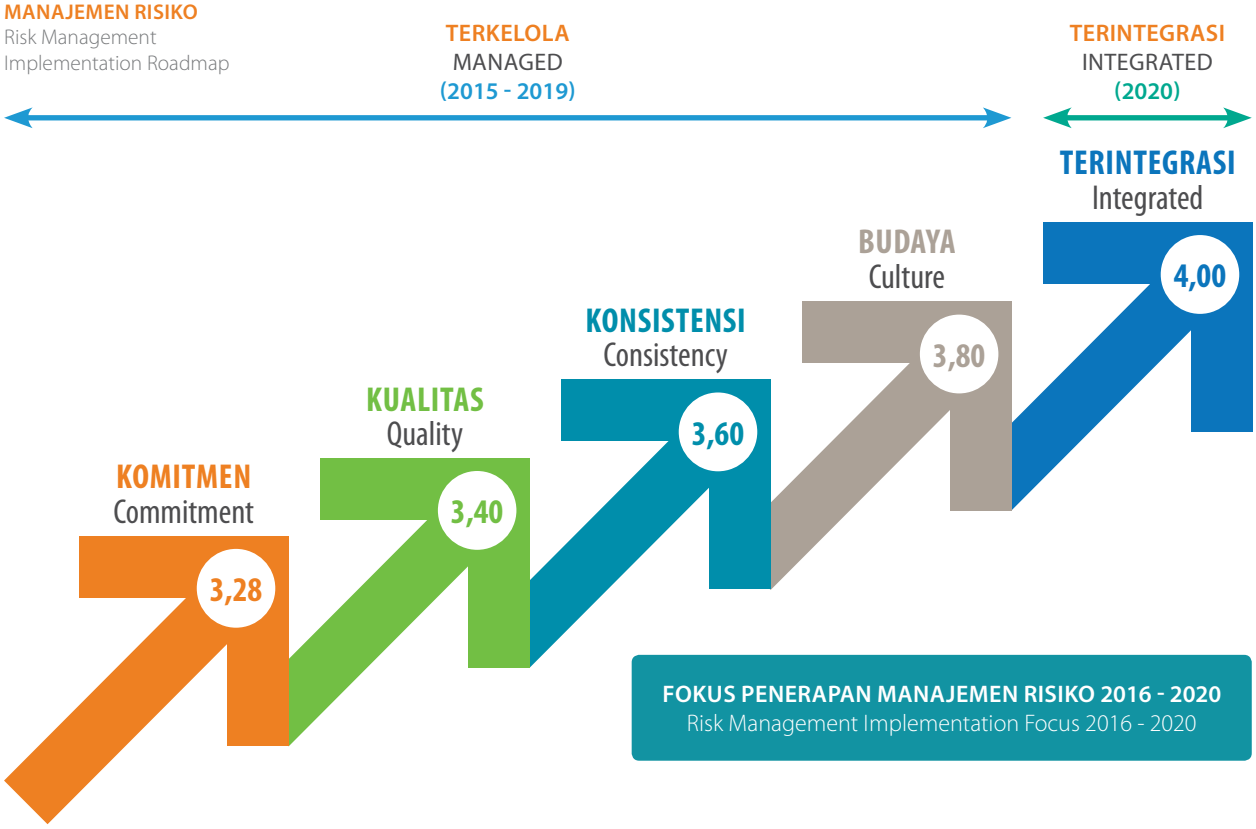

S.D. 2016	2017	2018	2019	2020
1. Pengkinian Kebijakan dan Prosedur MR Risk Management Policy and Procedure Updating	1. Penguatan RKAT berbasis risiko Risk-based RKAT Strengthening	1. Penguatan RKAT berbasis risiko Risk-based RKAT Strengthening	1. Pelaporan Risiko Prioritas Bulanan Monthly Priority Risk Reporting	1. Proses *assurance* dan Pelaporan GRC yg efektif Effective assurance and GRC reporting process
2. Pengkinian *Risk Appetite* dan *Tolerance* Risk Appetite and Tolerance Updating	2. *Quantitative Assesment*	2. Implementasi EWS EWS implementation	2. Proses *Assurance* (GRC) yg terintegrasi Integrated Assurance (GRC) Process	2. *Risk Management* yg efektif dalam membantu proses pengambilan keputusan Effective Risk Management in supporting decision-making process
3. Penguatan Sistem Informasi MR (SIMRK & CRIC) Risk Management Information System (SIMRK &CRIC) Strengthening	3. Pembangunan KRI , Sistem EWS serta *Risk Scoring Tools*. Development of KRI, EWS System ans Risk Scoring Tools	3. Implementasi Pelaporan GRC GRC Reporting Implementation	3. Budaya MR yang melekat di setiap level organisasi Embedded Risk Management Culture at every level of organization	3. Identifikasi peluang selain risiko sebagai kekuatan Identification of non-risk opportunity as strength
4. Penguatan *Crisis Management Team* (CMT) Crisis Management Team (CMT) Strengthening	4. Uji Coba BCP *(Table Top)* dan ICP Trial of BCP (Table Top) and ICP	4. Uji Coba BCP (Simulasi), ICP serta CMT yg efektif Trial for effective BCP (simulation), ICP and CMT	4. Uji Coba BCP, ICP, DRP (Simulasi) dan CMT yg efektif Trial for effective BCP, ICP, DRP (simulation), and CMT	4. Edukasi / Penguatan Kompetensi Manajemen Risiko berkelanjutan Sustainable Risk Management Education/ Competence Enhancement
5. Uji Coba BCP *(Walk Through)* Trial of BCP (Walk Through)	6. Penguatan Sistem Informasi GRC GRC Information System Strengthening	5. Edukasi Manajemen Risiko Risk Management Education	6. *Dashboard* EWS sebagai *Decision Making Tools* EWS Dashboard as Decision Making Tools	
5. Edukasi / Penguatan Kompetensi Manajemen Risiko seluruh *Key Risk Owner* Risk Management Education/Competence Enhancement of all Key Risk Owners	7. Edukasi / Penguatan Kompetensi Manajemen Risiko seluruh *Risk Owner* dan *Risk Agent* Risk Management Education/Competence Enhancement of all Risk Owners and Risk Agents	5. Edukasi / Peguatan Kompetensi Manajemen *Risiko Risk Owner* dan *Risk Agent* Risk Management Education/Competence Enhancement of all Risk Owners and Risk Agents	6. Edukasi / Penguatan Kompetensi Manajemen Risiko berkelanjutan Sustainable Risk Management Education/ Competence Enhancement	

Target Skor dan Tingkat Kematangan serta Fokus Penerapan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan 2016 – 2020:

Target of Score, Maturity Levels and Risk Management Focus of BPJS Ketenagakerjaan 2016 - 2020:

TAHUN YEAR	2016	2017	2018	2019	2020
Skor Score	3,28	3,40	3,60	3,80	4,00
Klasifikasi Tingkat Kematangan Classification of Maturity Level	Terkelola Managed	Terkelola Managed	Terkelola Managed	Terkelola Managed	Terintegrasi Integrated
Fokus Penerapan Implementation Focus	Komitmen Commitment	Kualitas Quality	Konsistensi Consistency	Budaya Culture	Terintegrasi Integrated

Evaluasi Efektivitas dan Tingkat Kematangan Manajemen Risiko

Secara berkala BPJS Ketenagakerjaan melakukan *assessment* terhadap praktik dan sistem manajemen risiko korporasi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi dan peningkatan kualitas terhadap implementasi manajemen risiko korporasi BPJS Ketenagakerjaan yang melekat pada seluruh aktivitas bisnis, dan mengukur tingkat efektifitas serta kesesuaian dengan kondisi organisasi.

Assessment efektivitas penerapan dan tingkat kematangan manajemen risiko BPJS Ketenagakerjaan, dilakukan oleh *Assesor* Independen setiap tahun. Penilaian dilakukan dengan melihat aspek-aspek yaitu lingkungan eksternal, penetapan sasaran, identifikasi peristiwa, penilaian risiko, penanganan risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan konsultasi serta pemantauan dengan mengukur secara kuantitatif berdasarkan bobot dari masing-masing aspek.

Hasil asesmen penerapan manajemen risiko secara umum pada tahun 2015 mencapai total skor sebesar 3,26 dari skala 5 dengan pencapaian 64,75%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko pada BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai klasifikasi "TERKELOLA".

Evaluation of Risk Management Effectiveness and Maturity Levels

Periodically BPJS Ketenagakerjaan conducts assessment of corporate risk management practices and system. This is done as a form of evaluation and quality improvement of BPJS Ketenagakerjaan's corporate risk management implementation, which is embedded in all business activities, and to measure the level of effectiveness as well as compliance with the organization's conditions.

Assessment of the effectiveness of risk management implementation and maturity level of BPJS Ketenagakerjaan, conducted by the Independent Assessor annually. The assessment is carried out by considering aspects namely the external environment, target defining, event identication, risk assessment, risk handling, controlling activities, information and consultation as well as monitoring to measure quantitatively based on the weight of each aspect.

The risk management assessment result in general in 2015 reached a total score of 3.26 on a scale of 5, with achievement of 64.75%. This indicated that the risk management implementation at BPJS Ketenagakerjaan has reached the classification of "MANAGED".

ASSESSMENT TINGKAT KEMATANGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2015
Maturity Level Assessment of Risk Management Implementation 2015

NO	ASPEK ASPECT	BOBOT WEIGHT (%)	SKOR SCORE	SKOR TERTIMBANG WEIGHTED SCORE	PERSENTASE CAPAIAN ACHIEVEMENT PERCENTAGE (%)
1	Lingkungan Internal | Internal environment	25,80	3,27	0,84	65,35
2	Penetapan Sasaran | Target Defining	12,90	3,78	049	75,57
3	Idendtifikasi Peristiwa | Event Identification	9,60	3,61	0,35	72,11
4	Assesment Risiko | Risk Assessment	15,10	2,55	0,38	50,96
5	Penanganan Risiko | Risk Handling	6,00	2,70	0,16	54,03
6	Aktivitas Pengendalian | Controlling Activities	7,60	3,18	0,24	63,59
7	Informasi dan Komunikasi Information and Communication	10,40	3,55	0,37	70,97
8	Pemantauan | Monitoring	12,60	3,37	0,42	65,44
Total				**3,26**	**64,75**
Klasifikasi Assessment Kematangan Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Classification of Risk Management Maturity Level Assessment			"TERKELOLA" | "MANAGED"		

Risiko-risiko Dihadapi Tahun 2015 [G4-45, G4-47]

Pada tahun 2015 BPJS Ketenagakerjaan menetapkan sasaran-sasaran strategis untuk mencapai Visi: Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Berkelas Dunia, Terpercaya, Bersahabat dan Unggul Dalam Operasional dan Pelayanan.

Inisiatif strategis yang diimplementasikan untuk dapat mencapai sasaran tahun 2015 sesuai Perencanaan Strategis BPJS Ketenagakerjaan terkonsentrasi antara lain pada:

1. Meningkatnya kepesertaan dan brand equity BPJS Ketenagakerjaan
2. Peningkatan Kapasitas dan Infrastruktur e-Klaim
3. Kolaborasi dan Penyiapan kerjasama dengan lembaga publik lainnya
4. Konsitensi Kualitas dan perbaikan proses bisnis keuangan
5. Peningkatan Infrastruktur dan Kapasitas Teknologi Informasi
6. Peningkatan Kualitas dan Konsistensi Pelayanan

Risks Faced in 2015 [G4-45, G4-47]

In 2015, BPJS Ketenagakerjaan set the strategic goals to achieve the vision to become world class, trusted, friendly social security administering body with operational and service excellence.

Strategic initiatives implemented to achieve the target in 2015 in accordance with Strategic Planning of BPJS Ketenagakerjaan are concentrated on:

1. Increased membership and brand equity of BPJS Ketenagakerjaan
2. Increased Capacity and Infrastructure of e-Claim
3. Collaboration and Preparation of cooperation with other public agencies
4. Quality consistency and financial business process improvement
5. Improvement of Information Technology Infrastructure and Capacity
6. Improvement of Service Quality and Consistency

Ada 10 risiko prioritas Badan pada tahun 2015 terkait sasaran strategis Badan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

Top 10 risk priority of Agency in 2015 related to the Agency's strategic goals to be paid attention to are as follows:

RISIKO PRIORITAS BADAN TAHUN 2015
Top 10 Risk Priority of Agency 2015

NO	SASARAN DAN PROGRAM KERJA STRATEGIS STRATEGIC GOALS AND WORK PROGRAMS	PERISTIWA RISIKO RISK EVENT	KATEGORI RISIKO RISK CATEGORY
1	Meningkatnya kepesertaan dan *brand equity* BPJS Ketenagakerjaan Increased membership and brand equity of BPJS Ketenagakerjaan	Belum optimalnya penggunaan layanan *e-Services* Unoptimal use of e-services	Operasional Operational
2	Meningkatnya kepesertaan dan *brand equity* BPJS Ketenagakerjaan Increased membership and brand equity of BPJS Ketenagakerjaan	Belum optimalnya fungsi perluasan kepesertaan dan pelayanan klaim di KCP Unoptimal function of membership expansion and claim services at KCP	Operasional Operational
3	Kolaborasi dan Penyiapan kerjasama dengan lembaga publik lainnya Collaboration and Preparation of cooperation with other public institutions	Tidak berjalannya sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu terhadap perusahaan yang tidak patuh pada peraturan jaminan sosial The ineffectiveness of sanctions to be denied certain public services to companies that do not comply with social security regulations	Strategis Strategic
4	Peningkatan Kapasitas dan Infrastruktur e-Klaim Improvement of e-claim Capacity and Infrastructure	Meningkatnya keluhan peserta yang tidak dilayani melalui e-Klaim Increased number of participants' complaints that were not responded via e-claim	Reputasi Reputation
5	Peningkatan Kualitas dan Konsistensi Pelayanan Improvement of Service Quality and Consistency	Tidak terpenuhinya SLA waktu dan kualitas pelayanan serta penanganan dan keluhan Unfulfilled SLA of time and quality of services as well as handling and complaints	Reputasi Reputation
6	Meningkatkan kepesertaan dan *brand equity* BPJS Ketenagakerjaan Increase membership and brand equity of BPJS Ketenagakerjaan	Kurang efektifnya kerjasama dengan SPO terkait akuisisi kepesertaan dan pelayanan peserta Ineffective cooperation with SPO over membership acquisition and services for participants	Operasional Operational
7	Meningkatkan kepesertaan dan *brand equity* BPJS Ketenagakerjaan Increase membership and brand equity of BPJS Ketenagakerjaan	Belum optimalnya validasi data kepesertaan PU sesuai dengan data adminduk Unoptimal data validation of PU membership in accordance with data from adminduk	Opearasional Operational
8	Meningkatkan kepesertaan dan *brand equity* BPJS Ketenagakerjaan Increased membership and brand equity of BPJS Ketenagakerjaan	Terlepasnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil Negara (PPBASN) Non civil servant government officials' (PPBASN) membership termination of BPJS Ketenagakerjaan	Strategis Strategic
9	Peningkatan Infrastruktur dan Kapasitas Teknologi Informasi Improvement of Information Technology Infrastructure and Capacity	Kelebihan beban *(over capacity)* server aplikasi utama dalam menangani operasional BPJS Ketenagakerjaan Overcapacity of main application server in handling the operations of BPJS Ketenagakerjaan	Teknologi Informasi Information Technology
10	Meningkatkan kepesertaan dan *brand equity* BPJS Ketenagakerjaan Increased membership and brand equity of BPJS Ketenagakerjaan	Tidak tercapainya target akuisisi Kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU) Failure to meet the target of Non-wage earners (BPU) Membership acquisition	Operasional Operational

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Control System

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan mekanisme pengawasan berkesinambungan pada semua tingkatan fungsional sesuai struktur organisasi. BPJS Ketenagakerjaan telah mempunyai SPI yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi No.KEP/213/072014 Tentang Sistem Pengendalian Intern BPJS Ketenagakerjaan.

Sistem Pengendalian BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari lima komponen:

1. Lingkungan Pengendalian

   Prinsip-prinsip dari unsur lingkungan pengendalian yaitu:

   a. Menunjukkan komitmen terhadap nilai integritas dan etika;
   b. Dewan Pengawas menunjukkan independensi dari manajemen dan menjalankan fungsi *oversight* dalam pengembangan dan pelaksanaan pengendalian intern;
   c. Manajemen dalam mengembangkan struktur, garis pelaporan dan wewenang serta tanggungjawab dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tetap berada dalam *oversight* Dewan Pengawas;
   d. BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan komitmen untuk merekrut, mengembangkan dan mempertahankan sumber daya manusia yang kompeten yang selaras dengan pencapaian tujuan;
   e. BPJS Ketenagakerjaan mendorong insan BPJS Ketenagakerjaan untuk bertanggungjawab terhadap pengendalian internal mereka dalam mencapai tujuan.

2. Penilaian Risiko

   Prinsip-prinsip dari unsur penilaian risiko yaitu:

   a. BPJS Ketenagakerjaan menetapkan tujuan yang jelas sehingga memungkinkan dilakukannya identifikasi dan penilaian risiko yang berkaitan dengan tujuan tersebut;
   b. BPJS Ketenagakerjaan mengidentifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan diseluruh unit kerja dan menganalisis serta mengelola risiko tersebut;

Internal Control System (SPI) is a continuous monitoring mechanism at all functional levels according to organizational structure. BPJS Ketenagakerjaan already has SPI set out in the Decree of Board of Directors No.KEP/213/072014 on the Internal Control System of BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan Control System consists of five components:

1. Control Environment

   The principles of control environment element, are:

   a. Demonstrate a commitment to integrity and ethical values
   b. Supervisory Board shows independence of management and performs the oversight function in the development and implementation of internal control
   c. Management in developing the structure, line of reporting, as well as authority and responsibility in the achievement of organizational objectives remain in the oversight of the Supervisory Board;
   d. BPJS Ketenagakerjaan demonstrates a commitment to recruit, develop and maintain competent human resources in line with the achievement of objectives;
   e. BPJS Ketenagakerjaan encourages its personnel to be responsible for internal control in achieving their goals.

2. Risk Assessment

   The principles of risk assessment element, namely:

   a. BPJS Ketenagakerjaan set clear objectives so as to enable the identification and assessment of risks associated with these objectives.
   b. BPJS Ketenagakerjaan identifies risks to the achievement of the objectives at all work units and to analyze and manage these risks.

c. BPJS Ketenagakerjaan senantiasa mempertimbangkan potensi terjadinya fraud dalam menilai risiko terhadap pencapain tujuan;
d. BPJS Ketenagakerjaan mengidentifiksi dan mengevaluasi perubahan yang signifikan yang dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal.

3. Aktivitas Pengendalian

Prinsip-prinsip dari unsur penilaian risiko yaitu:

a. BPJS Ketenagakerjaan memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang mendukung kegiatan mitigasi risiko sampai pada tingakat yang bisa diterima;
b. BPJS Ketenagakerjaan memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian secara umum atas teknologi informasi untuk mendukung tercapainya tujuan;
c. BPJS Ketenagakerjaan menerapkan aktivitas pengendalian melalui penetapan suatu kebijakan sebagai sesuatu yang diharapkan dan menetapkan prosedur sebagai penerapan kebijakan dalam tindakan.

4. Informasi dan konfirmasi

Prinsip-prinsip dari unsur penilaian risiko yaitu:

a. BPJS Ketenagakerjaan memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan, informasi yang berkualitas dan relevan dalam mendukung fungsi pengendalian intern;
b. BPJS Ketenagakerjaan mengkomunikasikan informasi secara internal, termasuk tujuan dan tanggung jawab untuk pengendalian intern;
c. BPJS Ketenagakerjaan berkomunikasi dengan pihak eksternal mengenai hal yang berkaitan dengan pelaksanaaan fungsi pengendalian intern.

5. Pemantauan

Prinsip-prinsip dari unsur penilaian risiko yaitu:

a. BPJS Ketenagakerjaan memilih, mengembangkan dan melakukan evaluasi berkelanjutan dan/atau evaluasi terpisah untuk memastikan komponen pengendalian intern eksis dan berfungsi dengan baik;
b. BPJS Ketenagakerjaan mengevaluasi dan mengkomunikasikan kekurangan pengendalian intern secara tepat waktu kepada pihak pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan korektif, termasuk manajemen senior dan Direksi.

c. BPJS Ketenagakerjaan always considers the potential for fraud in assessing risks to achieve the objectives;
d. BPJS Ketenagakerjaan identifies and evaluates signicant changes that may affect internal control system.

3. Control Activities

The principles of risk assessment element, namely:

a. BPJS Ketenagakerjaan selects and develops control activities that support risk mitigation activities to acceptable level.
b. BPJS Ketenagakerjaan selects and develops control activities in general on information technology to support target achievement;
c. BPJS Ketenagakerjaan applies control activities through the establishment of a policy as something to be expected and establishes procedures as the application of the policy into action.

4. Information and confirmation

The principles of risk assessment element, namely:

a. BPJS Ketenagakerjaan obtains or produces and uses, quality and relevant information in support of the internal control function.
b. BPJS Ketenagakerjaan communicates information internally, including the objectives and responsibilities for internal control;
c. BPJS Ketenagakerjaan communicates with external parties on matters related to the internal control function implementation.

5. Monitoring

The principles of risk assessment element, namely:

a. BPJS Ketenagakerjaan selects, develops and conducts continous evaluation and/or separate evaluation to ensure the internal control components exist and function properly;
b. BPJS Ketenagakerjaan evaluates and communicates the inadequacies of internal control timely to parties responsible for taking corrective action, including senior management and the Board of Directors.

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Internal Supervisory Unit

Berdasarkan UU No.24 Tahun 2011 Tentang BPJS Pasal 39, disebutkan: Pengawasan internal BPJS dilakukan oleh organ pengawas BPJS, yang terdiri atas Dewan Pengawas dan Satuan Pengawas Internal.

Ruang lingkup pengawasan internal mencakup pengawasan internal terhadap dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan, aset BPJS Ketenagakerjaan, pembinaan sumber daya manusia, belanja modal untuk operasional BPJS Ketenagakerjaan, dan kegiatan operasional BPJS Ketenagakerjaan, baik di pusat maupun di daerah.

Pengawas internal juga melakukan penilaian risiko dalam pengelolaan dan pengembangan dana BPJS Ketenagakerjaan dan Aset BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi proses-proses identifikasi, analisis, dan pengukuran risiko yang relevan sesuai tujuan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan program-program BPJS Ketenagakerjaan.

Struktur Organisasi SPI

Satuan Pengawas Internal terdiri atas beberapa tenaga pengawas internal yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawas Internal. Hal ini dituangkan dalam Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No.KEP/151/052014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPJS Ketenagakerjaan.

Based on Law No. 24 of 2011 on BPJS Article 39, stipulates Internal Oversight of BPJS is carried out by supervisory organ of BPJS, which consists of the Supervisory Board and the Internal Supervisory Unit.

The scope of internal supervision includes internal oversight of the investment fund of BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan's assets, human resource development, capital expenditures for BPJS Ketenagakerjaan's operations and BPJS Ketenagakerjaan's operational activities, both at central and regional levels.

Internal supervisory unit also conducts risk assessment in the management and development of fund and assets of BPJS Ketenagakerjaan that covers the process of identification, analysis, and measurement of risks relevant to the BPJS Ketenagakerjaan's purpose in the implementation of BPJS Ketenagakerjaan's programs.

SPI Organizational Structure

The Internal Supervisory Unit consists of several internal supervisory officers led by the Head of Internal Supervisory Unit. It is stated in the Decree of BPJS Ketenagakerjaan's Board of Directors No.KEP/151/052014 on the Organizational Structure and Work Procedure of BPJS Ketenagakerjaan.

STRUKTUR ORGANISASI SPI
SPI Organizational Structure

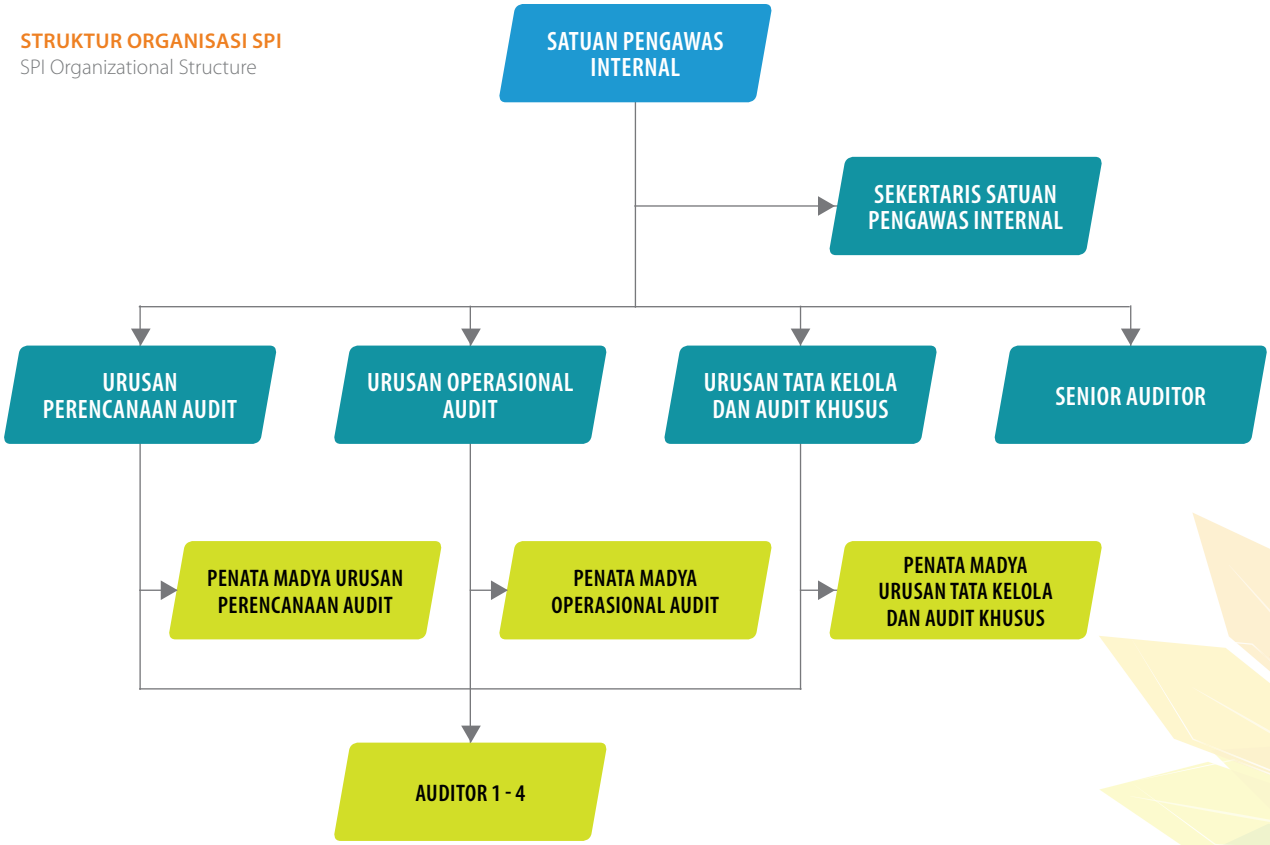

PROFIL KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
Profile of Head of Internal Supervisory Unit

NAMA NAME	KETERANGAN DESCRIPTION
Paryudhianto	**Lahir**: Klaten, 5 Mei 1965, Umur 51 tahun. Menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawasan Internal BPJS Ketenagakerjaan sejak 16 Agustus 2013. **Birth**: Klaten, May 5, 1965, age 51 years old. He has served as Head of Internal Supervisory Unit of BPJS Ketenagakerjaan since August 16, 2013.
	Pendidikan: S1 Akuntasi Universitas Gadjah Mada **Education**: Bachelor's Degree in Accounting, Gadjah Mada University
	Pengalaman Kerja: • Kepala Biro Akuntansi (2012 -2013) • Kepala Biro Pengendalian Keuangan (2011-2012) • Kepala Biro Keuangan (2006 - 2011). **Work Experience:** • Head of Accounting (2012 -2013) • Head of Financial Control (2011-2012) • Head of Finance (2006-2011).

Jumlah auditor yang mendukung pelaksanaan fungsi SPI per 31 Desember 2015 sebanyak 23 orang. Selama tahun 2015 ada penambahan personel, yakni satu orang penata madya operasional audit yang memiliki fungsi untuk mengelola administrasi audit mulai dari surat perintah hingga pengarsipan Kertas Kerja Audit dan Laporan Hasil Audit

Number of auditors that support the implementation of SPI functions as of December 31, 2015 was 23 people. During 2015 there was one additional personnel for operational audit officer that has a function to manage the administration of audits since the issuance of work order letter to archiving Audit Worksheet and Audit Reports.

MUTASI PERSONEL AUDITOR SATUAN PENGAWASAN INTERNAL TAHUN 2015
Transfer of Audit Personnel at Internal Supervisory Unit 2015

NO	URAIAN DESCRIPTION	JUMLAH PERSONEL NUMBER OF PERSONNEL
1	Jumlah Auditor per 31 Desember 2014 | Total Auditors as of December 31, 2014	29
2	Penambahan | Addition	2
3	Promosi Struktural Keluar SPI | Structural Promotion Outside SPI	(3)
4	Mengundurkan Diri | Resignation	(4)
5	Jumlah Auditor per 31 Desember 2015 | Total Auditors as of December 31, 2015	24

Piagam Audit Internal

Dalam melaksanakan pekerjaannya, secara independen dan obyektif tanpa pengaruh atau tekanan dari semua tingkatan Manajemen, SPI dibekali dengan Piagam Satuan Pengawas Internal BPJS Ketenagakerjaan yang mengatur tujuan, kewenangan, kewajiban, ruang lingkup, akuntabilitas, independensi dan objektivitas, standar & kode etik serta program asurans dan peningkatan kualitas. Sesuai Peraturan Direksi BPJS ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/45/092015 telah ditetapkan piagam SPI yang telah disetujui dan disahkan oleh Direktur Utama.

Piagam Audit Internal SPI merupakan dokumen formal yang mendefinisikan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab aktivitas Audit Internal BPJS Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh SPI, yang disetujui dan disahkan oleh Direksi, Dewan Pengawas dan Komite Audit.

Sosialisasi Piagam Audit Internal SPI dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan, guna memahami serta meningkatkan kerja sama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, sehingga SPI dapat melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawabnya secara efektif dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan BPJS Ketenagakerjaan.

Internal Audit Charter

In carrying out its duties, independently and objectively without influence or pressure from all levels of Management, SPI is equipped with the Internal Supervisory Unit Charter of BPJS Ketenagakerjaan stipulating purpose, authority, obligations, scope, accountability, independence and objectivity, standards and codes of ethics, as well as assurance and quality improvement program. Pursuant to Regulation of BPJS Ketenagakerjaan's Board of Directors Number: PERDIR/45/092015 has set SPI charter that was approved and authorized by the President Director.

SPI's Internal Audit Charter is a formal document that defines the purpose, authority and responsibility of BPJS Ketenagakerjaan's Internal Audit activity conducted by SPI, which was approved and authorized by the Board of Directors, Supervisory Board and Audit Committee.

The SPI's Internal Audit Charter is disseminated to all stakeholders, in order to understand and improve the good cooperation with all stakeholders, so that SPI can perform its key duties, functions and responsibilities effectively in efforts to realize the vision, mission, and goals of BPJS Ketenagakerjaan.

Pengembangan Kompetensi Auditor

Dalam rangka menunjang kompetensi, selama tahun 2015 BPJS Ketenagakerjaan telah menyertakan auditor pada SPI untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi. Sampai dengan akhir periode pelaporan ada 45 auditor yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi *Qualified Internal Audit* (QIA), dan *Certified Fraud Examiner* (CFE).

Auditor Competence Development

In order to support competency, during 2015 BPJS Ketenagakerjaan has included its auditors at SPI to training and certification programs. As of the end of the reporting period, 45 auditors were trained and certified of Qualified Internal Audit (QIA), and Certified Fraud Examiner (CFE).

PELATIHAN DAN SERTIFIKASI PERSONEL AUDITOR PADA SPI TAHUN 2015
Training and Certification for Auditor Personnel at SPI 2015

NO	JABATAN POSITION	JUMLAH TOTAL	QIA		CFE		CISA	
			PELATIHAN TRAINING	SERTIFIKASI CERTIFICATION	PELATIHAN TRAINING	SERTIFIKASI CERTIFICATION	PELATIHAN TRAINING	SERTIFIKASI CERTIFICATION
1	Kepala Urusan Head of Affairs	3	2	2	3	1	0	0
2	Senior Auditor	2	0	0	2	0	0	0
3	Auditor 1	4	4	4	4	0	0	0
4	Auditor 2	5	1	1	1	0	0	0
5	Auditor 3	4	4	0	4	0	0	0
6	Auditor 4	5	6	0	6	0	0	0
7	Jumlah | Total	23	17	7	20	1	0	0

Penyusunan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT)

Penyusunan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) berbasis risiko yang telah melalui pembahasan dengan Komite Audit dan Aktuaria dan telah disetujui oleh Direktur Utama sebanyak 40 Auditee. Jumlah tersebut terdiri dari 11 Kantor Wilayah dan 29 Kantor Cabang. Adapun Audit Investigatif dan audit tujuan tertentu tidak termasuk dalam PKAT karena sifatnya bukan merupakan audit rutin.

Penyusunan PKAT tersebut mengacu kepada empat parameter, yaitu:

1. *Key Performace Indicator* (KPI);
2. Historical Audit;
3. Hasil produk Sistem Informasi Manajemen Audit Intern (SIMAI);
4. Profil Risiko dari Divisi Manajemen Risiko (MRI).

Pelaksanaan Kegiatan

Selama tahun 2015, pelaksanaan kegiatan SPI dibagi menjadi dua kegiatan besar, yakni yakni asurans dan konsultansi.

- **Kegiatan Asurans**
  Kegiatan asurans adalah suatu kegiatan yang independen dan obyektif yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan peningkatan operasi BPJS Ketenagakerjaan. Pelaksanaan kegiatan asurans ini dijabarkan dalam beberapa jenis audit yaitu:

  1. Audit Operasional, adalah suatu audit yang dilakukan secara teratur dan sistematis dengan cara menilai dan mengukur efektivitas dan efisiensi suatu unit atau pekerjaan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan dunia usaha dengan menggunakan tenaga auditor. Tujuan Audit Operasional adalah meyakinkan manajemen bahwa aktivitas operasinya telah mencapai sasaran dan/atau menemukan keadaan yang dapat ditingkatkan atau diperbaiki yang disertai dengan rekomendasi perbaikannya. Sepanjang tahun 2015 SPI telah melakukan Audit Operasional 40 di Kantor Cabang, Kantor Wilayah dan Kantor Pusat.

Preparation of Annual Audit Work Program (PKAT)

Preparation of risk-based Annual Audit Work Program (PKAT) has been deliberated with the Audit and Actuarial Committee and 40 auditees have been approved by the President Director. The auditees consist of 11 regional offices and 29 branch offices. The Investigative Audit and specific purpose audit are not included in PKAT because they are not a routine audit.

The preparation of PKAT refers to four parameters, namely:

1. Key Performace Indicators (KPI);
2. Historical Audit;
3. The product of Internal Audit Management Information System (SIMAI);
4. Risk profile of Risk Management Division (MRI).

Implementation of Activities

During 2015, the implementation of SPI activities was divided into two major activities, namely the assurance and consultancy.

- Assurance activity
  Assurance activity is an independent and objective activity designed to add value and improve the operation of BPJS Ketenagakerjaan. The implementation of this assurance is described in several types of audit, namely:

  1. Operational Audit, is an audit conducted regularly and systematically by assessing and measuring the effectiveness and efficiency of a unit or a job compared with the standards set by the company and the business world by employing auditor. Operational Audit aims to convince the management that its operating activities have met the target and/or identify conditions that can be upgraded or corrected, along with recommendations for improvement. Throughout 2015, SPI has conducted 40 Operational Audits at Branch Offices, Regional Offices and Head Office.

2. Audit investigatif, adalah audit yang bertujuan untuk membuktikan indikasi terjadi atau tidaknya penyimpangan atau tindak kecurangan (fraud) yang dilakukan/melibatkan karyawan atau bukan karyawan BPJS Ketenagakerjaan serta dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan atau pihak yang dilayani. Sumber informasi untuk audit investigatif akan dijelaskan dalam pedoman tersendiri. Selama tahun 2015, SPI telah melakukan empat Audit Investigatif.

3. Audit dengan Tujuan Tertentu, adalah audit yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa yang dapat bersifat:
   a. Eksaminasi *(examination)*.
   b. *Review*.
   c. Prosedur yang disepakati *(agreed upon procedures)*

   SPI telah melakukan sebanyak dua Audit dengan tujuan tertentu pada tahun 2015, yang meliputi:
   1. Laporan Hasil Evaluasi atas Fungsi dan Peran Chief Management officer (CMO) Tahun 2015.
   2. *Review* Pembentukan Kantor Cabang Perintis Tahun 2015

4. Audit Kinerja yang bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja unit kerja di lingkungan Badan berdasarkan tolok ukur keberhasilan yang telah ditetapkan dalam KPI atau Kontrak Manajemen.

5. Evaluasi atas Sistem Pengendalian Internal berbasis COSO *Framework*.
   Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penilaian efektivitas penerapan pengendalian internal sesuai COSO *Framework* diatur dalam Keputusan Direksi No : PERDIR/43/092015 Tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern BPJS Ketenagakerjaan.

6. Asesmen Penerapan Tata Kelola.
   Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penilaian efektivitas penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan. Pelaksanaan kegiatan ini dapat dilaksanakan secara internal oleh SPI maupun menunjuk pihak independen di luar BPJS Ketenagakerjaan. Assessment Penerapan Tata Kelola pada tahun 2015 mendapatkan nilai 95,49 (sangat baik) yang dilakukan oleh mitra Bhadra Consulting.

2. Investigative audit, is an audit that aims to prove whether or not any indication of irregularities or fraud is committed/involve employees or non employees of BPJS Ketenagakerjaan and can cause losses to the company or parties served. Sources of information for investigative audits will be described in a separate guidelines. During 2015, SPI has conducted four Investigative Audits.

3. Audit with Specific Purpose is an audit that aims to provide conclusions on a matter examined that can be in nature of:
   a. Examination.
   b. Review.
   c. Agreed-upon procedures

   SPI has conducted two audits with specific purpose in 2015, which include:
   1. Evaluation Report on functions and role of the Chief Management Officer (CMO) in 2015.
   2. Review of Sub-branch Office Establishment in 2015

4. Performance Audit, which aims to assess the success rate of work unit performance within the Agency based on success parameters that have been specified in the KPI or Contract Management.

5. Evaluation on COSO Framework based Internal Control System.
   This activity aims to assess the effectiveness of internal control in accordance with COSO Framework stipulated in Decree of the Board of Directors No. PERDIR/43/092015 on Guidelines of BPJS Ketenagakerjaan's Internal Control System.

6. Governance Implementation Assessment.
   This activity aims to assess the effectiveness of the implementation of Good Governance principles within BPJS Ketenagakerjaan. Implementation of these activities can be carried out internally by SPI or appoint independent external party. Governance Implementation Assessment in 2015 that earned a score of 95.49 (very good) was conducted by Mitra Bhadra Consulting.

7. Asesmen Penerapan Manajemen Risiko
   Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penilaian efektivitas penerapan strategi manajemen risiko yang sesuai dengan kebutuhan BPJS Ketenagakerjaan. Di samping itu, asesmen manajemen risiko juga dimaksudkan untuk memastikan tingkat kematangan *(maturity level)* manajemen risiko BPJS Ketenagakerjaan apakah berada pada level *naive, aware, defined, managed* atau *enabled*.

8. Penyusunan Rekomendasi Strategis kepada Direksi (Board of Director)
   Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi atas permasalahan strategis yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan yang berpengaruh signifikan baik secara *financial* maupun *nonfinancial*. Untuk tahun 2015, rekomendasi yang telah disampaikan adalah review utilisasi DC/ DRC.

- **Kegiatan konsultansi**
  Kegiatan konsultansi adalah kegiatan SPI yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan peningkatan operasi Badan. Pelaksanaankegiatan konsultansi ini dijabarkan dalam jenis kegiatan:

1. Counterpart Auditor Eksternal (lain-lain)
   Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengelolaan sumber daya BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan audit oleh Auditor eksternal seperti BPK-RI, BPKP, OJK, KPK, dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

   a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
      Otoritas jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pemeriksaan pada BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 2 tahap, yaitu:
      - Tahap 1
        Sesuai Surat Tugas nomor: S-21/MB.2/2015 Tanggal 16 Januari 2015 yang diperpanjang dengan surat perintah nomor : S.51/NB.2/2015 Tanggal 12 Februari 2015 tentang perpanjangan pemeriksaan langsung BPJS Ketenagakerjaan tanggal penugasan 28 Februari 2015 s.d 06 Maret 2015 dengan laporan hasil pemeriksaan final nomor: 101/NB.21222/2015 Tanggal 23 Juni 2015.

7. Risk Management Implementation Assessment
   This activity aims to assess the effectiveness of risk management strategies in accordance with the needs BPJS Ketenagakerjaan. In addition, assessment of risk management is also intended to ascertain the maturity level of risk management of BPJS Ketenagakerjaan whether at the level of naive, aware, defined, managed or enabled.

8. Preparation of Strategic Recommendations to the Board of Directors
   This activity aims to identify strategic problem faced by BPJS Ketenagakerjaan that has significant effect both financial and nonfinancial. In 2015, the recommendation that has been submitted was a review of utilization of DC/DRC.

- Consultancy Activity
  SPI consultancy activity is an activity designed to add value and increase the operation of the Agency. This consultancy implementation described in types of activities:

1. External Auditor Counterpart (others)
   This activity aims to perform BPJS Ketenagakerjaan's resource management for the successful implementation of audit by external auditors such as BPK-RI, BPKP, OJK, KPK, and the Public Accounting Firm (PAF).

   a. Financial Services Authority (OJK)
      Financial Services Authority (OJK) has audited BPJS Ketenagakerjaan in two stages, namely:
      - Stage 1
        In accordance with Letter of Assignment No. S-21/MB.2/2015 dated January 16, 2015, which was extended to instruction letter number: S.51/NB.2/2015 dated February 12, 2015 on the extension of the direct examination of BPJS Ketenagakerjaan with assignment date of February 28, 2015 to March 6, 2015 with a final examination report number: 101/NB.21222/2015 dated June 23, 2015.

- Tahap 2
  Sesuai Surat Tugas nomor: S-170/NB.2/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Pemberitahuan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan tanggal 18 Mei sampai dengan 30 Juli 2015, laporan hasil pemeriksaan OJK masih dalam proses penyusunan.

b. Badan Pemeriksa Keuangan – Republik Indonesia (BPK-RI)
Badan Pemeriksa Keuangan – Republik Indonesia (BPK-RI) telah melakukan pemeriksaan pada BPJS Ketenagakerjaan sesuai surat tugas nomor: 51/ST/VIII/08/2015 tanggal 14 Agustus 2015 mengenai pemeriksaan pendahuluan atas pelayanan dan operasional BPJS Ketenagakerjaan. Audit pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2015 s.d 23 September 2015 tanpa adanya laporan hasil pemeriksaan BPK RI.

c. Kantor Akuntan Publik
KAP RSM AAJ Associates telah melakukan review atas Laporan Pengelolaan Program dan general audit atas Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan dan DJS Program JHT, JKK dan JKM tahun 2014 yang telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/07/DEWAS/052015 tanggal 19 Mei 2015.

2. Pemutakhiran Tindak Lanjut Temuan Audit Internal dan Eksternal (Lain-lain)
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan update langkah tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh unit kerja BPJS Ketenagakerjaan dengan menentukan apakah temuan tersebut telah tuntas atau belum tuntas ditindaklanjuti atas:
   a. Temuan audit internal SPI termasuk audit operasional, audit investigatif, audit tujuan tertentu, dan audit lainnya.
   b. Temuan Auditor eksternal misalnya BPK-RI, BPKP, dan Kantor Akuntan Publik (KAP).
   c. Temuan kegiatan konsultansi seperti hasil asesmen *Good Governance*, SPI Korporat, Rekomendasi Strategis, dan lain-lain.

- Stage 2
  In accordance with Letter of Assignment No. S-170/NB.2/2015 dated May 11, 2015 on Notification on Examination of BPJS Ketenagakerjaan from May 18 to July 30, 2015, report of the OJK examination results were still in the preparation.

b. Supreme Audit Agency - Republic of Indonesia (BPK-RI)
Supreme Audit Agency - Republic of Indonesia (BPK-RI) has audited BPJS Ketenagakerjaan in accordance with the letter of assignment number: 51/ST/VIII/08/2015 dated August 14, 2015 on the preliminary examination on BPJS Ketenagakerjaan's services and operations. Preliminary audit was conducted on August 26, 2015 to September 23, 2015 without any report on the results of BPK RI's examination.

c. Public Accounting Firm
PAF RSM AAJ Associates has reviewed the Report of Program Management and general audit on the Financial Statements of BPJS Ketenagakerjaan and DJS programs of JHT, JKK and JKM in 2014, which have been approved by Decree of BPJS Ketenagakerjaan's Supervisory Board: KEP/07/Dewas/052015 dated May 19, 2015.

2. Updating of Follow up of Internal and External Audit Findings (Others)
This activity aims to update the follow-up actions that have been implemented by the work unit of BPJS Ketenagakerjaan by determining whether the follow-up has or has not been completed on:
   a. SPI internal audit findings, including the operational audit, investigative audit, audit with specific purpose, and other audits.
   b. The findings of the external auditors, such as BPK-RI, BPKP and Public Accounting Firm (PAF).
   c. Findings of consultancy activities such as assessment results of Good Governance, SPI Corporate, Strategic Recommendations, and others.

3. Kegiatan Asistensi atau Konsultansi sesuai permintaan unit kerja Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peran SPI sebagai Konsultan dan Katalis dalam rangka membantu unit kerja dalam penyusunan SOP atau Pedoman, mengidentifikasi dan memberikan alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapi unit kerja, dan lain-lain.

4. Kegiatan Peer Review (lain-lain)
   Kegiatan peer review atau telaahan sejawat bertujuan untuk menjaga mutu hasil kegiatan Satuan Pengawas Internal. Kegiatan ini dilaksanakan minimal sekali dalam tiga tahun yang dapat dilaksanakan secara internal oleh SPI maupun menunjuk pihak independen di luar BPJS Ketenagakerjaan.

5. Penyusunan dan Penyempurnaan Pedoman SPI
   Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dan menyempurnakan semua pedoman yang digunakan oleh SPI dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kegiatan ini dapat dilaksanakan secara internal oleh SPI maupun menunjuk pihak independen di luar BPJS Ketenagakerjaan. Pada tahun 2015 Satuan Pengawas Internal membuat pedoman audit tujuan tertentu yang di tuangkan dalam Peraturan Direksi nomor: PERDIR/146/112015 tanggal 18 November 2015.

6. Penetapan dan Pelaksanaan *Key Performance Indikator* (KPI) SPI
   Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dan menetapkan indikator KPI (Kontrak Manajemen) dan menyusun realisasi pencapaian KPI sesuai dengan RKAT Tahunan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Divisi Keuangan atau unit kerja yang ditunjuk untuk monitoring KPI tersebut.

7. Penyusunan Laporan Manajemen SPI
   Kegiatan ini bertujuan untuk membuat Laporan Manajemen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.

3. Assistance of consultancy activities according to the request of work unit. The activities were implemented for the SPI's role as a consultant and a catalyst to support the work unit in the preparation of SOP or Guidelines, identify and provide alternative solutions to the problems faced by the work units, and others.

4. Peer Review Activity (others)
   Peer review activity aims to maintain the quality of the Internal Supervisory Unit's activity results. The activity is conducted at least once in three years that can be carried out internally by SPI or appoint BPJS Ketenagakerjaan's independent external party.

5. Preparation and Improvement of SPI Guidelines
   This activity aims to develop and improve all of the guidelines used by SPI in order to carry out its duties and functions. This activity can be carried out internally by SPI or appoint BPJS Ketenagakerjaan's independent external party. In 2015, the Internal Supervisory Unit established guidelines oof audit with specific purpose stipulated in the Board of Directors' Regulation number: PERDIR/146/112015 dated November 18, 2015.

6. Determination and Implementation of SPI Key Performance Indicators (KPI)
   This activity aims to prepare and establish KPIs (contract management), and realization of KPI achievements in accordance with the Annual RKAT. These activities are carried out in coordination with the Finance Division or work units assigned for KPI monitoring.

7. Preparation of SPI Management Report
   This activity aims to make the Management Report in accordance with the applicable provisions within BPJS Ketenagakerjaan.

AKUNTAN PUBLIK
Public Accountant

BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun melaksanakan audit atas Laporan Keuangan yang dilakukan oleh Auditor Independen. Untuk menunjang akuntabilitas dalam penyusunan Laporan Keuangan, BPJS Ketenagakerjaan menunjuk KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptono (AAJ).

Sejak PT Jamsostek (Persero) menjadi Perseroan terbatas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jamsostek hingga menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Laporan Keuangan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan (dulu PT Jamsostek (Persero) telah diaudit oleh Auditor Independen yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

Pemeriksaan Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan dan PT Jamsostek (Persero) selama lima tahun terakhir yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik dengan pendapat "Wajar Tanpa Modifikasian" dan biaya sebagai berikut :

BPJS Ketenagakerjaan every year carries out an audit on the Financial Statements conducted by an independent auditor. To support accountability in the preparation of financial statements, BPJS Ketenagakerjaan appointed PAF Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptono (AAJ).

Since PT Jamsostek (Persero) became into a limited liability company under the Government Regulation No. 36 of 1995 on the Designation of Workers Social Security (Jamsostek) Agency to be Social Security Administering Body in accordance with Law No. 24 of 2011 on the Social Security Administering Body Annual Financial Statements of BPJS Ketenagakerjaan, formerly PT Jamsostek (Persero), has been audited by independent auditors, namely the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), the Supreme Audit Agency (BPK) and the Public Accounting Firm (PAF).

Examination on Financial Statements of BPJS Ketenagakerjaan and PT Jamsostek (Persero) during the last five years were conducted by the Public Accountant with the opinion "Modified Unqualified Opinion" and the costs are as follows:

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Public Accounting Firm

TAHUN YEAR	KANTOR AKUNTAN PUBLIK PUBLIC ACCOUNTING FIRM	SIGNING PARTNER	FEE (RP MILIAR) FEE (RP BILLION)	JENIS PEKERJAAN TYPE OF WORK
2015	KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptono (AAJ)	Saptoto Agustomo	3,13	General Audit, Review Laporan Pengelolaan Program General Audit, Review on Program Management Report
2014	KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptono (AAJ)	Rudi Hartono	2,64	General Audit
2013	KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptono (AAJ)	Rudi Hartono	2,82	General Audit, Laporan Keuangan, Laporan Keuangan Penutup, Laporan keuangan Pembuka General Audit, Financial Statements, Closing Financial Statements, Opening Financial Statements
2012	KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptono (AAJ)	Rudi Hartono	1,76	General Audit
2011	KAP Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang (DBSD)	Doli Diapary Siregar, CPA	1,39	General Audit

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI

Important Cases Faced by Agency

Selama tahun 2015 ada perkara penting yang sedang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan, entitas anak, Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas yang menjabat pada periode laporan tahunan.

Perkara penting tersebut adalah:

1. Perselisihan Hubungan Industrial 88 orang Tenaga Alih Daya.
   a. Lima orang tenaga alih daya Kantor Cabang Kebon Sirih ajukan kasasi ke Mahkamah Agung, berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara No : 512 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 23 September 2015 menyatakan Kasasi ditolak.
   b. Tiga orang tenaga alih daya Kantor Cabang Purwakarta telah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor 37/pdt.sus-PHI/2015PN.Bdg tanggal 12 Agustus 2015. Atas putusan teresebut, tenaga alih daya mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung.
   c. 77 orang tenaga alih daya belum selesai dilakukan proses mediasi oleh Mediator Ketenagakerjaan.
2. Penanganan Sengketa Tanah di Jalan Daan Mogot - Jakarta Barat pada Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung.
3. Penanganan Masalah Aset Gedung di Pasar Minggu dilakukan melalui upaya Non Litigasi oleh TSA Advocates.
4. Penanganan Masalah Aset Tanah EX Medium Term Notes (MTN) PT. Sapta Prana Jaya, yang terletak di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Bogor dilakukan Pendampingan oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Agung RI.
5. Penanganan Masalah Aset Tanah EX Medium Term Notes (MTN) PT. Volgren Indonesia yang terletak di Subang dan Belitung dilakukan Pendampingan oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Agung RI.
6. Pendampingan Hukum kepada beberapa personil di beberapa kantor cabang yang dimintai keterangan sebagai saksi oleh pihak kepolisian terkait permasalahan :
   - Iuran yang tidak disetorkan oleh pihak perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan
   - Pendaftaran Sebagian Tenaga Kerja dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

During 2015 there were a number of important cases being faced by BPJS Ketenagakerjaan, subsidiaries, Board of Directors and/or members of the Supervisory Board who served during the period of the annual report.

The important cases are:

1. Industrial Relation Dispute of 88 Outsourced Employees.
   a. Five outsourced personnel of Kebon Sirih branch office filed an appeal to the Supreme Court, based on the Supreme Court's Cassation Decision on Case No: 512 K/Pdt.Sus-PHI/2015 dated September 23, 2015, that rejected the Cassation.
   b. Three outsourced personnel of Purwakarta branch office has been given verdict by the Bandung Industrial Relations Court Number 37/Pdt.Sus-PHI/2015PN. Bdg dated August 12, 2015. Upon the verdict, the outsourced personnel filed an Appeal to the Supreme Court.
   c. A total of 77 outsourced personnel have not completed the mediation process by Employment Mediator.
2. Handling of Land Dispute at Jalan Daan Mogot, West Jakarta, at the Final Appeal in the Supreme Court.
3. Building Asset case handling in Pasar Minggu was carried out through Non-litigation effort by TSA Advocates.
4. Land Asset case handling of EX Medium Term Notes (MTN) of PT Sapta Prana Jaya, located in Lebak, Pandeglang and Bogor regencies was carried out with the assistance of State Attorney of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia.
5. Land Asset case handling of EX Medium Term Notes (MTN) of PT Volgren Indonesia, located in Subang and Belitung was carried out with the assistance of State Attorney of the Attorney General's Office.
6. Legal Assistance to several personnel in some branches questioning as a witness by the police on issues as follows:
   - Contributions were not paid by the company to BPJS Ketenagakerjaan
   - Partial Registration of Workers in the social security for employment programs.

Dari seluruh perkara penting yang sedang dihadapi sepanjang tahun 2015, tidak ada sanksi administratif yang dikenakan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

From all the significant cases having been faced throughout 2015, no administrative sanction imposed on BPJS Ketenagakerjaan.

Kepatuhan Hukum

BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk senantiasa mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama tahun 2015, BPJS Ketenagakerjaan tidak pernah mendapatkan sanksi denda finansial maupun sanksi hukum lain, terkait dugaan ketidakpatuhan terhadap regulasi, termasuk di antaranya yang mengatur pengelolaan lingkungan, persaingan usaha tidak sehat, dan tanggung jawab produk. [G4-EN29, G4-SO8, G4-PR9]

Legal Compliance

BPJS Ketenagakerjaan is committed to continue to comply with applicable laws and regulations. During 2015, BPJS Ketenagakerjaan never received any financial penalties and other legal sanctions, related to alleged non-compliance with regulations, including on environmental management, unfair competition, and product responsibility. [G4-EN29, SO8-G4, G4-PR9]

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN [G4-46, G4-SO4]

Whistleblowing System

Kepatuhan terhadap implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik, merupakan kunci keberhasilan sebuah organisasi menjalankan kegiatan operasional maupun usahanya. Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik juga menjadi salah satu upaya nyata dalam pemberantasan korupsi, suap dan praktik kecurangan lainnya.

BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik terus mendorong semua pihak untuk mematuhi dan menerapkan praktik-praktik Tata Kelola yang Baik. Upaya yang dilakukan antara lain dengan memberlakukan Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau *Whistleblowing System* (WBS), yang ditujukan untuk membangun budaya pelaporan penyimpangan dan meningkatkan budaya keterbukaan dalam mencapai Visi BPJS Ketenagakerjaan.

Sistem Pelaporan Pelanggaran atau WBS adalah sistem yang mengelola pengaduan/penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri. Sistem Pelaporan Pelanggaran atau WBS digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan BPJS Ketenagakerjaan dan pihak lainnya, dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan

Compliance with the implementation of Good Governance principles, is the key to success for an organization to run its operating and business activities. The implementation of Good Governance principles has also become one of the real efforts in combating corruption, bribery and other fraudulent practices.

BPJS Ketenagakerjaan as a public legal entity continues to encourage all parties to comply with and implement Good Governance practices. The efforts that are conducted include applying Violation Repoting System (SPP) or Whistleblowing System (WBS), which aims to build a culture of reporting irregularities and build a transparency culture in achieving BPJS Ketenagakerjaan's Vision.

WBS is a system that handles complaints/disclosure regarding unlawful behavior, unethical/improper conduct in confidential, anonymous and independent manner. WBS is used to optimize the role of BPJS Ketenagakerjaan's personnel and other parties, in revealing violations within BPJS Ketenagakerjaan.

Pernyataan Komitmen

Seluruh Insan BPJS Ketenagakerjaan wajib berpartisipasi aktif untuk ikut melaporkan bila menemukan adanya potensi dan/atau pelanggaran. Kewajiban tersebut secara teknis termuat dalam Pakta Integritas, sehingga diharapkan akan mendorong terbentuknya budaya keterbukaan dan kejujuran serta budaya melaporkan setiap pelanggaran.

Commitment Statement

All personnel of BPJS Ketenagakerjaan are required to participate actively in reporting should they find any potential and/or violations. The obligation is technically contained in the Integrity Pact, which is expected to encourage culture of transparency and honesty as well as the culture of violation reporting.

Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS)

Struktur pengelola sistem pelaporan pelanggaran SPP/WBS di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan dikelola oleh Komite Integritas yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Pelaporan pelanggaran ditujukan melalui suatu mekanisme baku dan dikelola secara profesional oleh Unit Satuan Pengawas Internal (SPI) sebagai Unit Pengelola Sistem Pengaduan Pelanggaran (Komite Integritas).

Whistleblowing System (WBS) Management

Structure of management for violation reporting system, SPP/WBS, within BPJS Ketenagakerjaan is carried out by the Integrity Committee that is directly under the President Director. The violation reporting is addressed through a standard mechanism and professionally managed by Internal Supervisory Unit (SPI) as a Violation Reporting System Management Unit (Integrity Committee).

STRUKTRUR KEANGGOTAAN KOMITE INTEGRITAS
Structure of Integrity Committee Membership

NO	JABATAN POSITION	PENJABAT INCUMBENT
1	Ketua | Chairman	Direktur Umum dan SDM | Director of General Affairs and HR
2	Sekretaris | Secretary	Kepala Satuan Pengawas Internal | Head of Internal Supervisory Unit
3	Anggota | Member	Kepala Divisi Kepatuhan dan Hukum | Head of Compliance and Legal Division
		Ketua Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan | Chairman of BPJS Ketenagakerjaan Workers Union

Kebijakan Perlindungan Pelapor

BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen melindungi pelapor pelanggaran yang beritikad baik dan akan patuh terhadap segala peraturan perundang-undangan yang terkait serta praktik-praktik terbaik dalam penyelenggaraan SPP/WBS. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong terjadinya pelaporan pelanggaran dan sekaligus menjamin keamanan pelapor maupun keluarganya. BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada pelapor terhadap perlakuan yang dapat merugikan pelapor.

Whistleblower Protection Policy

BPJS Ketenagakerjaan is committed to protect the whistleblower with good intention and shall comply with all of applicable laws and regulations as well as best practices in implementing SPP/WBS. This policy is intended to encourage violation reporting as well as ensure the security of the whistleblower and their family. BPJS Ketenagakerjaan provides the protection to the whistleblowers from the treatment that may harm them.

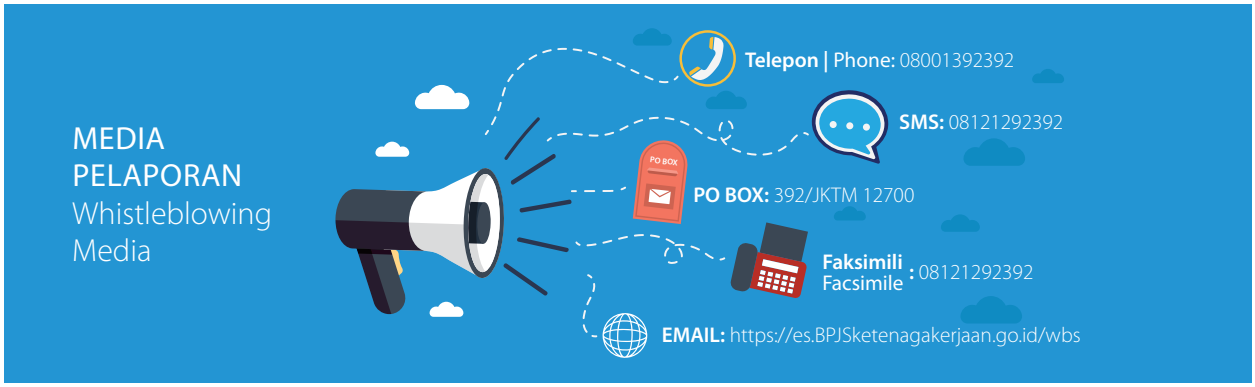

Jumlah Laporan Tahun 2015

Selama periode pelaporan, jumlah pelaporan yang telah diterima sebanyak 539 data, terdiri dari:

1. Klasifikasi pelanggaran sebanyak 19 data/laporan;
2. Klasifikasi pelayanan sebanyak 311 data/laporan;
3. Klasifikasi sampah *(garbage)* sebanyak 209 data/laporan.

Tindak lanjut pelaporan:

- Seluruh laporan terkait pelayanan telah diteruskan kepada unit kerja terkait (Divisi Layanan dan Pengaduan) dan telah ditindaklanjuti sebanyak 209 data/laporan.
- Seluruh laporan terkait pelanggaran telah tuntas ditindaklanjuti sebanyak 11 data/laporan oleh SPI dan SDM.

Total Reports in 2015

During the reporting period, the number of reports that has been received was 539 reports, comprising:

1. Violation classification as many as 19 reports;
2. Service classification as many as 311 reports;
3. Garbage classification as many as 209 reports.

Report follow-up:

- All reports related to services have been passed on to the relevant work units (Division of Services and Complaints) and 209 reports have been followed up.
- All reports related to violations that have been thoroughly followed up as many as 11 reports by SPI and HR.

ALUR PENANGANAN LAPORAN
Report Handling Flow

Pelayanan | Service	Divisi Layanan dan Pengaduan | Division of Service and Complaints	Tindak Lanjut | Follow up
Pelanggaran | Violation	Satuan Pengawas Internal | Internal Supervisory Unit	Tindak Lanjut | Follow up
	Divisi SDM | Division of HR	
Sampah | Garbage		Tidak Dilanjutkan | Not followed up

KLASIFIKASI PELAPORAN TAHUN 2015
Classification of Report 2015

NO	SALURAN CHANNEL	PELANGGARAN VIOLATION	LAYANAN SERVICES	GARBAGE	TOTAL	PERSENTASE PERCENTAGE
1	SMS	9	291	155	455	91%
2	Telepon | Phone	0	2	44	46	1%
3	Website	9	18	10	37	8%
4	Faksimili | Facsimile	0	0	0	0	0%
5	PO Box	1	0	0	1	1%
6	Surat Elektronik | Email	19	311	209	539	100%
7	**Jumlah | Total**	**9**	**291**	**155**	**455**	**91%**

KETERBUKAAN INFORMASI

Information Disclosure

Sesuai prinsip transparansi dalam pelaksanaan Tata Kelola yang Baik, BPJS Ketenagakerjaan mengelola saluran informasi yang dapat diakses oleh publik maupun segenap pemangku kepentingan.

According to transparency principle in the implementation of Good Governance, BPJS Ketenagakerjaan manages information channels accessible to the public and all stakeholders.

Penerbitan Laporan Tahunan

BPJS Ketenagakerjaan telah menerbitkan Laporan Tahunan secara berkesinambungan setiap tahun sejak tahun 2006. Pada tahun 2015 penyusunan Laporan Tahunan ditingkatkan menjadi Laporan Tahunan Terintegrasi, yang disusun berdasarkan praktik-praktik terbaik pelaporan dengan mengacu pada Referensi Bapepam-LK, *Global Reporting Initiative* (GRI) dan IIRC.

Annual Report Publication

BPJS Ketenagakerjaan has published the Annual Report continuously every year since 2006. In 2015, the Annual Report was upgraded into an Integrated Annual Report, which was prepared based on best practices of reporting with reference to Bapepam-LK, the Global Reporting Initiative (GRI) and IIRC.

Pernyataan Finansial

Di dalam Laporan Tahunan Terintegrasi disampaikan informasi Pernyataan Finansial *(Financial Statement)* BPJS Ketenagakerjaan yang disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Pernyataan Finansial mengungkapkan informasi secara lengkap dan akurat mengenai aktivitas keuangan BPJS Ketenagakerjaan selama tahun 2015.

Dalam Laporan Tahunan Terintegrasi 2015, juga disediakan menyediakan mekanisme evaluasi maupun penyampaian informasi lain oleh pemangku kepentingan melalui Lembar Umpan Balik di bagian akhir laporan. Selanjutnya, segala hal yang disampaikan dalam Lembar Umpan Balik akan digunakan sebagai masukan demi peningkatan kualitas pelaporan. [G4-49]

Financial Statements

In the Integrated Annual Report, information presented in the Financial Statements of BPJS Ketenagakerjaan was prepared based on the accounting standards applicable in Indonesia. The Financial Statements disclosed complete and accurate information about the financial activities of BPJS Ketenagakerjaan during 2015.

The Integrated Annual Report 2015, also provides an evaluation mechanism as well as other information submitted by the stakeholders through the Feedback form at the end of the report. Everything is delivered in the Feedback Form will be used as input to improve the quality of reporting. [G4-49]

Saluran Informasi Lain

- Website: www.bpjsketenagakerjaan.go.id
- Facebook: BPJS Ketenagakerjaan
- Twiter: @BPJSTKinfo
- Youtube: BPJS Ketenagakerjaan
- Surat Elektronik: biro.humas@bpjsketenagakerjaan.go.id
- Telepon: 021-5207797
- Faksimili: 021-5202310
- Contact Center: 1500 910
- Majalah Internal: Bright
- Majalah Eksternal : Bridge

- **Website**
  Seiring dengan operasional sebagai badan penyelenggara jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan mendesain ulang tampilan *website* (situs), sehingga lebih menarik, lebih mudah diakses, lebih banyak aplikasi yang memudahkan peserta mendapatkan informasi produk maupun layanan.

Other Information Channels

- Website: www.bpjsketenagakerjaan.go.id
- Facebook: BPJS Ketenagakerjaan
- Twitter: @BPJSTKinfo
- Youtube: BPJS Ketenagakerjaan
- Electronic Mail: biro.humas@bpjsketenagakerjaan.go.id
- Phone: 021-5207797
- Facsimile: 021-5202310
- Contact Center: 1500 910
- Internal magazine: Bright
- External Magazine: Bridge

- **Website**
  In line with its operation as a social security administering body, BPJS Ketenagakerjaan redesigned the website, to be more attractive, more accessible, and with more applications that facilitate the participants to get information on products and services.

- **Media Sosial**
  BPJS Ketenagakerjaan menyediakan akses informasi dalam bentuk media sosial. Pengelolaan saluran media sosial dilakukan oleh Urusan Komunikasi Internal Divisi Komunikasi.

  Sampai akhir tahun 2015, jumlah *fans* di dalam *fan page* Facebook BPJS Ketenagakerjaan adalah 67.749, sedangkan *followers* di Twitter adalah 25.737 Adapun video-video pada Youtube diakses rata-rata 26.668 pengunjung.

- **Social Media**
  BPJS Ketenagakerjaan provides access to information in the form of social media. Social media channel is managed by the Internal Communication Affairs of Communication Division.

  Until the end of 2015, the number of fans in the Facebook fan page of BPJS Ketenagakerjaan was 67,749, while followers on Twitter were 25,737. As for the videos on Youtube were accessed by an average of 26,668 visitors.

Majalah Eksternal

BPJS Ketenagakerjaan telah menerbitkan majalah eksternal: Bridge, yang diterbitkan reguler setiap dua bulan sekali. Sasaran penerbitan majalah ini adalah segenap pemangku kepentingan BPJS Ketenagakerjaan. Tema-tema yang ditampilkan pada setiap edisi penerbitan pada tahun 2015 berisi informasi perkembangan dan kinerja BPJS Ketenagakerjaan.

External Magazine

BPJS Ketenagakerjaan has published an external magazine, Bridge, which is published bimonthly. The targets of the magazine publishing are all stakeholders of BPJS Ketenagakerjaan. The themes presented in each edition of the publication in 2015 were information on the development and performance of BPJS Ketenagakerjaan.

Pemberitaan di Media Massa

Para pemangku kepentingan dan dan masyarakat umum dapat juga memperoleh informasi dan menyampaikan pertanyaan maupun keluhan melalui media massa. Berbagai publikasi tentang penyelenggaraan jaminan sosial dan BPJS Ketenagakerjaan telah membantu opini positif publik mengenai BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan akses kepada media massa untuk mendapatkan informasi terkait kinerja BPJS Ketenagakerjaan. Setiap tahun BPJS Ketenagakerjaan juga menyelenggarakan lomba penulisan karya jurnalistik tentang BPJS Ketenagakerjaan dan memberikan penghargaan *Journalistic Award* kepada karya jurnalistik terbaik.

Mass Media Coverage

Stakeholders and the general public can also obtain information and send a question or a complaint through the mass media. Various publications about the operation of social security and BPJS Ketenagakerjaan have helped the public's positive opinion regarding BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan also provides access to the mass media for information about the performance of BPJS Ketenagakerjaan. Every year BPJS Ketenagakerjaan also holds a writing contest of journalistic work on BPJS Ketenagakerjaan and reward Journalistic Award to the best journalistic work.

BPJS
Ketenagakerjaan

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Social and Environmental Responsibility

SEJAHTERA BERSAMA PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

PROSPER TOGETHER WITH STAKEHOLDERS

Pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) merupakan hal penting dalam memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan. Pemenuhan TJSL menjadi bagian dari partisipasi BPJS Ketenagakerjaan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, melalui penyelenggaraan sistem jaminan kesejahteraan bagi generasi sekarang, tanpa mengganggu kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kesejahteraannya.

Fulfillment of social and environmental responsibility (SER) is an important matter in meeting the principles of sustainability. SER fulfillment is part of BPJS Ketenagakerjaan's participation in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), through the implementation of welfare security system for the current generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs.

Para Pemangku Kepentingan [G4-24, G4-25, G4-26, G4-27]

Aspek utama dalam pelaksanaan TJSL adalah pemenuhan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan, melalui pencapaian berimbang antara kinerja ekonomi, kinerja lingkungan dan kinerja sosial. BPJS Ketenagakerjaan telah mengidentifikasi para pemangku kepentingan, yakni pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kesinambungan operasional serta kegiatan usaha BPJS Ketenagakerjaan. Melalui pelibatan yang dilakukan, BPJS Ketenagakerjaan berupaya memenuhi kebutuhan yang menjadi isu utama masing-masing pemangku kepentingan.

The Stakeholders [G4-24, G4-25, G4-26, G4-27]

The main aspect in the SER implementation is meeting the needs of each stakeholder, through the achievement of a balance between economic performance, environmental performance and social performance. BPJS Ketenagakerjaan has identified the stakeholders, who are the parties that directly or indirectly affect the continuity of operations and business activities of BPJS Ketenagakerjaan. Through the engagement, BPJS Ketenagakerjaan seeks to meet the needs of the main issues of each stakeholder.

PENDEKATAN PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2015

Stakeholder Approach 2015

PEMANGKU KEPENTINGAN STAKEHOLDER	ISU UTAMA MAIN ISSUES	RESPON BPJS KETENAGAKERJAAN RESPONSES OF BPJS KETENAGAKERJAAN
Pemerintah • Pemerintah Pusat • Pemerintah Daerah • Lembaga Pemerintahan Lain Terkait	1. Pemenuhan kewajiban pembayaran pajak dan retribusi yang dikelola daerah. 2. Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.	a. Membina hubungan dan komunikasi dengan pihak-pihak berwenang dan unsur pemerintahan. b. Penyampaian berkala laporan kinerja kepada pihak-pihak berkepentingan.
Government • Central Government • Local Government • Related Other Government Agencies	1. The fulfillment of the obligation to pay taxes and levies managed by the regions. 2. Compliance with applicable laws and regulations.	a. Maintain relations and communication with the authorities and members of the government. b. Periodic submission of performance reports to interested parties.
Pekerja	1. Pemenuhan hak-hak normatif pekerja sesuai UU Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang lain. 2. Menjamin kesetaraan kesempatan pengembangan karir dan kompetensi untuk setiap pekerja.	a. Pembentukan serikat pekerja. b. Pemberlakuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). c. Survei tingkat kepuasan. d. Penghindaran praktik-praktik diskriminasi terhadap pekerja. e. Penerapan Pakta Integritas Karyawan.
Employees	1. Fulfillment of the basic rights of employees in accordance with Law on Manpower and other regulations. 2. Guarantee equal opportunities for career development and competence of each employee.	a. Formation of workers union. b. Enforcement of Collective Labor Agreement (CLA). c. The survey of satisfaction levels. d. Avoidance of discriminatory practices against employees. e. Implementation of Employees' Integrity Pact.
Peserta	1. Layanan mudah dan cepat. 2. Jaminan pembayaran dan penerimaan manfaat program.	a. Pengukuran/survei kepuasan pelanggan. b. Layanan pengaduan dan tindak lanjut setiap keluhan yang disampaikan. c. Pengembangan layanan berbasis aplikasi teknologi informasi dan iaringan layanan seluruh Indonesia. d. Pembayaran manfaat program bagi yang berhak menerima/jatuh tempo.
Participants	1. Easy and fast services. 2. Guarantee the payment and receipt of program benefits.	a. Customer satisfaction measurement/survey. b. Complaint handling service and follow up of every filed complaint. c. Development of information technology based service applications and service network across Indonesia. d. Payment of program benefits for those eligible to receive/matured.
Mitra Kerja (Vendor)	Pemenuhan hak-hak normatif pekerja oleh mitra kerja (vendor), dan kepatuhan mitra kerja terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya.	a. Perumusan kontrak kerja yang beretika. b. Evaluasi pelaksanaan kerjasama. c. Pertemuan koordinasi berkala. d. Penerapan Pakta Integritas Mitra Kerja.
Partners (Vendors)	Fulfillment of workers' basic rights by partners (vendors), and their compliance with Law on Manpower and other laws and regulations.	a. Formulation of ethical work contracts. b. Evaluation of cooperation implementation. c. Regular coordination meetings. d. Implementation of Partners' Integrity Pact
Masyarakat	Peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Kegiatan filantropis, *social responsibility* yang terkait dengan aktivitas perusahaan.
Community	Public welfare improvement.	Philanthropic, social responsibility activities related with the company's activities.
Media	Keterbukaan dan kemudahan akses informasi.	a. Penyediaan informasi mengenai kinerja Perusahaan dalam bentuk press release dan advertorial kepada media massa lokal, regional, serta nasional. b. Menyelenggarakan *"Journalistic Award"*.
	Disclosure and access to information.	a. Provision of information about the Company's performance in the form of press releases and advertorials to the local, regional, and national media. b. Organize "Journalistic Award".

Acuan TJSL

BPJS Ketenagakerjaan mewujudkan pemenuhan TJSL dengan menyelenggarakan berbagai program/kegiatan yang mengacu pada: [G4-15]

- Pasal 64 Huruf (b) Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- ISO 26000 *Guidance on Social Responsibility.*
- Aturan Internal dalam bentuk Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/04/042015 yang disempurnakan kembali melalui PERDIR/50/092016

SER References

BPJS Ketenagakerjaan realized the SER fulfillment by conducting various programs/activities which refer to: [G4-15]

- Article 64 Subparagraph (b) of Government Regulation No. 99 of 2013 on the Asset Management of Social Security for Employment.
- ISO 26000 Guidance on Social Responsibility.
- Internal rules in the form of the Board of Directors' Regulation No. PERDIR/04/042015, which was amended by PERDIR/50/092016

Kriteria Program/Kegiatan TJSL | Criteria of SER Program/Activities

1 TEPAT SASARAN
RIGHT ON TARGET

Program dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
The program should be made according to the needs of society

2 SKALA LUAS
WIDE COVERAGE

Hasil program bermanfaat signifikan bagi masyarakat luas.
The benefits of the program should be significant for wider community

3 BERKESINAMBUNGAN
SUSTAINABLE

Program bukan bersifat adhoc, tetapi sudah melalui proses perencanaan yang baik dan dilaksanakan secara berkesinambungan.
The nature of the program is not adhoc, but it has to go through a proper planning process and to be implemented sustainably

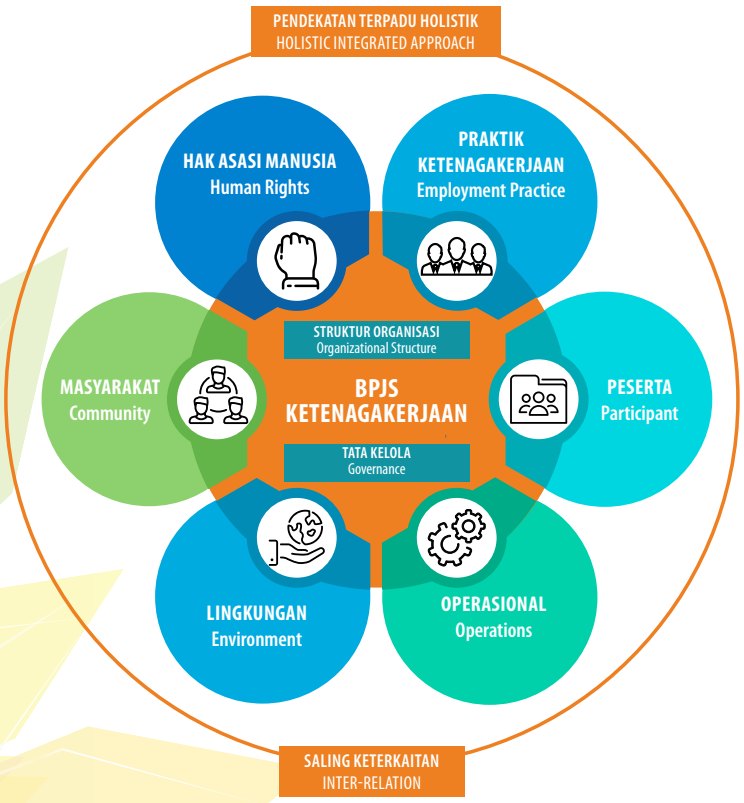

Pilar TJSL | SER Pillars

Jembatan Kesejahteraan	Program TJSL yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. SER program that aims to improve people's welfare.
Jembatan Kemandirian	Program TJSL yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi mandiri. SER program aims at the economic empowerment of the people to be independent.
Jembatan Hati	Program TJSL yang bertujuan untukmenunjukkan kepedulian dan empati terhadap masyarakat. SER program aims at raising awareness and empathy for the community.
Jembatan Kelestarian	Program TJSL yang bertujuan untuk pemeliharaan dan kelestarian lingkungan. SER program aims at the conservation and preservation of the environment.

Organisasi dan Pembiayaan TJSL

Sesuai struktur organisasi BPJS Ketenagakerjaan, pengelolaan TJSL menjadi tugas dan tanggung jawab Fungsi Urusan TJSL yang dipimpin oleh Kepala Divisi Komunikasi dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. [G4-35, G4-36]

Dalam mengelola pelaksanaan TJSL, urusan TJSL secara berkala melakukan komunikasi dan dialog dengan para pemangku kepentingan. Komunikasi yang terbangun juga menjadi mekanisme BPJS Ketenagakerjaan mengidentifikasi dan meminimalkan dampak dari kegiatan usaha yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan terhadap para pemangku kepentingan. [G4-14, G4-37].

SER Organization and Financing

According to BPJS Ketenagakerjaan's organizational structure, SER management is the duty and responsibility of SER Affairs Function, led by Head of Communications Division and reports to the President Director. [G4-35, G4-36]

In managing SER implementation, the SER Affairs regularly conducts communication with stakeholders. Communication and dialogue that are built can also become the mechanism of BPJS Ketenagakerjaan in identifying and minimizing the impact of business activities conducted by BPJS Ketenagakerjaan on each stakeholder. [G4-14, G4-37].

Struktur Organisasi Fungsi Urusan TJSL Sebagai Pengelola TJSL
Organizational Structure of SER Affairs Function As SER Management

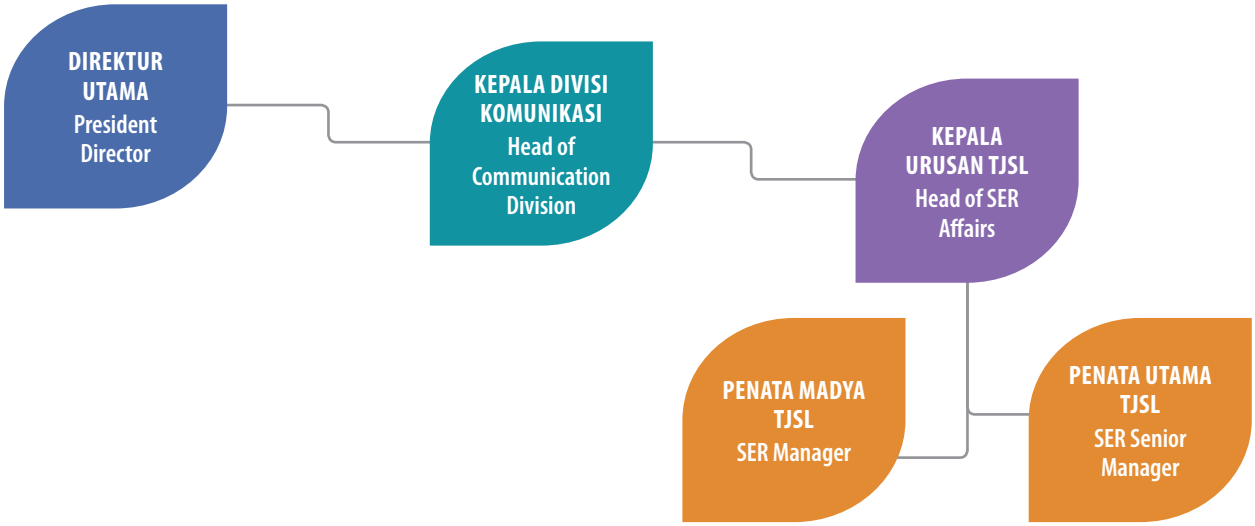

Pembiayaan TJSL

BPJS Ketenagakerjaan menempatkan dana pembiayaan program TJSL tahun 2015 sebesar Rp13,85 miliar. Sumber dana untuk pemenuhan TJSL berasal dari surplus BPJS Ketenagakerjaan. Penempatan dana tersebut tidak memberikan dampak terhadap kinerja keuangan BPJS Ketenagakerjaan. Pemanfaatan dana diprioritaskan untuk membiayai program pada bidang:

1. Jembatan Kesejahteraan
2. Jembatan Kemandirian
3. Jembatan Hati
4. Jembatan Kelestarian

SER Financing

BPJS Ketenagakerjaan allocated Rp13.85 billion for SER program financing funds in 2015. Sources of funds for the SER fulfillment were from BPJS Ketenagakerjaan's surplus. The fund alalocation did not affect the financial performance of BPJS Ketenagakerjaan. Uses of funds were prioritized to finance the programs in the areas of:

1. Jembatan Kesejahteraan
2. Jembatan Kemandirian
3. Jembatan Hati
4. Jembatan Kelestarian

DANA TJSL TAHUN 2015
Allocation of SER Budget 2015

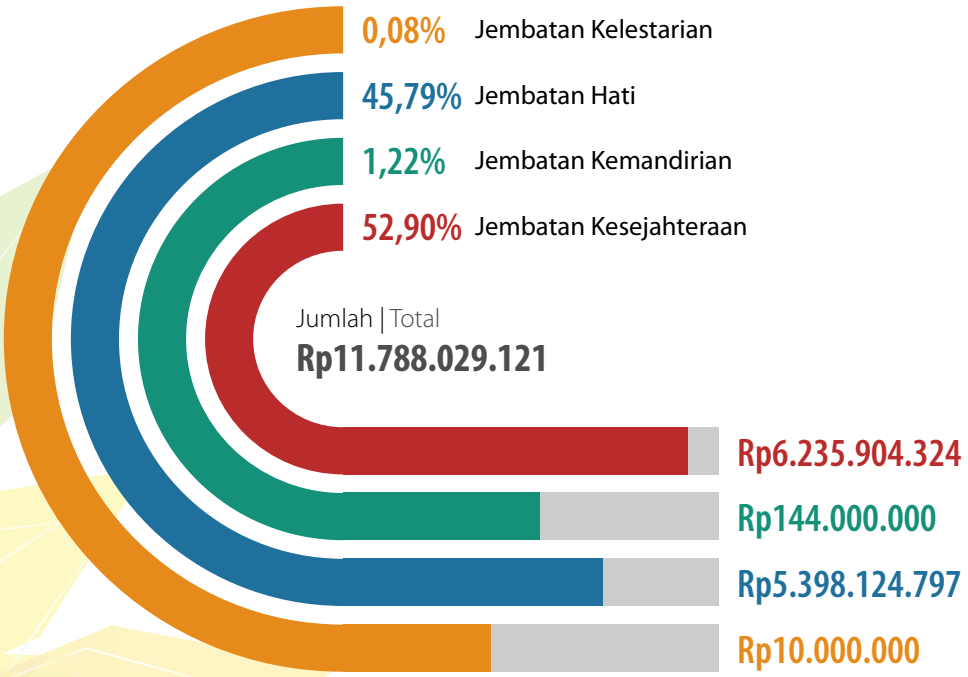

PENCAPAIAN KINERJA EKONOMI DAN TANGGUNG JAWAB PRODUK MENJAGA KESINAMBUNGAN USAHA

Economic Performance Achievements and Product Responsibility Maintaining Business Continuity

KINERJA EKONOMI
Economic Performance

Pencapaian Nilai Ekonomi

Operasional penuh BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015 sebagai badan penyelenggara jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia, secara langsung berdampak pada perolehan iuran kepesertaan dan Pendapatan Usaha BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini tidak terlepas dari tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan jaminan sosial bagi pekerja informal yang merupakan pekerja bukan penerima upah. [G4-DMA]

Total Pendapatan Usaha BPJS Ketenagakerjaan selama tahun 2015 adalah Rp4.090 miliar meningkat 9,59% dibanding tahun 2014 sebesar Rp3.732 miliar. Selain itu, total nilai ekonomi yang didistribusikan mencapai Rp3.466 miliar naik dibanding tahun 2014 sebesar Rp3.019 miliar. [G4-EC1]

Economic Value Achievement

The full operation of BPJS Ketenagakerjaan on July 1, 2015 as a social security administering body for workers in Indonesia, has directly affected the acquisition of BPJS Ketenagakerjaan's membership contributions and income. It is not independent of BPJS Ketenagakerjaan's responsibility in managing social security for informal workers who are non-wage earner workers. [G4-DMA]

BPJS Ketenagakerjaan's Total Operating Revenues for 2015 amounted to Rp4,090 billion increased by 9.59% compared to 2014, which was Rp3,732 billion. In addition, total distributed economic value reached Rp3,466 billion, higher than in 2014 at Rp3,019 billion. [G4-EC1]

NILAI EKONOMI LANGSUNG DIDAPAT DAN DIDISTRIBUSIKAN (RP MILIAR)
Direct Economic Value Generated and Distributed (Rp Billion)

NO	URAIAN DESCRIPTION	2015	2014
NILAI EKONOMI LANGSUNG | DIRECT ECONOMIC VALUE			
1	Pendapatan Usaha | Operating Revenues	4.090	3.732
NILAI EKONOMI DIDISTRIBUSIKAN | ECONOMIC VALUE DISTRIBUTED			
2	Beban Operasional Cost of Goods Sold and Other Direct Costs	3.012	2.482
3	Beban Non-operasional (termasuk pengeluaran kepada masyarakat) Employee Wages and Benefits	249	184
4	Jumlah pembayaran kepada penyandang dana Payments to providers of capital	205	353
NILAI EKONOMI DITAHAN | ECONOMIC VALUE WITHHELD			
5	Laba Setelah Pajak | Earnings After Tax	625	713

Selain dari penerimaan iuran, Pendapatan Usaha BPJS Ketenagakerjaan juga bersumber dari hasil investasi Dana Jaminan Sosial (DJS) dan BPJS. Selama tahun 2015 tidak ada penerimaan yang bersumber dari bantuan finansial Pemerintah, maupun keuntungan dari upaya bersama mengantisipasi perubahan iklim. [G4-EC2, G4-EC4]

Apart from the contribution revenues, BPJS Ketenagakerjaan's income also derived from the investment of the Social Security Fund (DJS) and BPJS. During 2015, there were no income from the government's financial assistance, as well as the earnings from joint efforts to anticipate climate change. [G4-EC2, G4-EC4]

Terjaganya penerimaan iuran kepesertaan dan Pendapatan Usaha, tentu saja akan mempengaruhi kesinambungan usaha BPJS Ketenagakerjaan pada masa mendatang. Selain itu jumlah pekerja di Indonesia yang akan merasakan manfaat dari program jaminan sosial dan terlindungi oleh jaminan sosial, juga kian banyak.

The stable revenues from membership contributions and operating revenues, will affect business continuity of BPJS Ketenagakerjaan in the future. In addition, the number of workers in Indonesia who would benefit from social security programs and are protected by social security, will increase.

Praktik Pengadaan dan Pelibatan Mitra Kerja

Sampai dengan akhir tahun 2015, terdapat 986 perusahaan sebagai mitra kerja/vendor yang memasok kebutuhan penunjang operasional dan kegiatan usaha BPJS Ketenagakerjaan. Sebanyak 473 mitra kerja/vendor atau 48% merupakan perusahaan lokal, yang didefinisikan sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan operasional perusahaannya dalam suatu wilayah lokal atau area tempat Kantor Pendaftarannya pada aplikasi eProcurement. [G4-EC9]

Total nilai kontrak kerja/pengadaan bagi mitra kerja/vendor lokal pada tahun 2015 mencapai Rp331 miliar atau 40,28% dari total nilai kontrak kerja/ pengadaan seluruh mitrakerja/vendor. Keberadaan mitra kerja/vendor lokal juga menjadi bentuk manfaat tidak langsung yang dirasakan masyarakat dari keberadaan BPJS Ketenagakerjaan, karena dapat menyediakan lapangan kerja. [G4-EC8]

Procurement Practices and Involvement of Partners

As of the end of 2015, there were 986 partner/vendor companies that supplied the needs to support operational and business activities of BPJS Ketenagakerjaan. A total of 473 partners/vendors or 48%, are local companies, which are defined as a company conducting its operations in a locality of region or area of Registration Office on eProcurement applications. [G4-EC9]

The total value of work/procurement contract for local partners/vendors in 2015 reached Rp331 billion, or 40.28% of the total work/procurement contract value of all partners/vendors. The involvement of local partners/vendors is also a form of indirect benefits felt by the community from the presence of BPJS Ketenagakerjaan, because it can provide jobs. [G4-EC8]

PENGADAAN BARANG DAN ATAU JASA TAHUN 2015
Procurement of Goods and Services 2015

NO	URAIAN DESCRIPTION	LOKAL LOCAL	NASIONAL NATIONAL	JUMLAH TOTAL
1	Jumlah Mitra Kerja/ Vendor Pengadaan Barang dan atau Jasa Number of Partners/Vendors of Procurement of Goods and Services	473	513	986
2	Nilai Kontrak Kerja/ Vendor Pengadaan Barang dan atau Jasa Work Contract Value of Partners/ Vendors of Procurement of Goods and Services	330.649.773.371	490.228.552.088	820.878.325.459

PENGADAAN BARANG DAN ATAU JASA
Procurement of Goods and Services

NO	URAIAN DESCRIPTION	2015	2014
1	Jumlah Mitra Kerja/ Vendor Lokal Pengadaan Barang dan atau Jasa Number of Local Partners/Vendors of Procurement of Goods and Services	473	448
2	Jumlah Mitra Kerja/ Vendor Nasional Pengadaan Barang dan atau Jasa Number of National Partners/Vendors of Procurement of Goods and Services	513	478
Jumlah | Total		**986**	**926**
3	Nilai Kontrak Kerja Mitra Kerja/Vendor Lokal Work Contract Value of Local Partners/Vendors	330.649.773.371	123.963.039.462
4	Nilai Kontrak Kerja Mitra Kerja/Vendor Nasional Work Contract Value of National Partners/Vendors	490.228.552.088	181.741.126.906
Jumlah | Total		**820.878.325.459**	**305.704.166.368**

Selama tahun 2015 BPJS Ketenagakerjaan juga melanjutkan penerapan paradigma baru investasi melalui program kemitraan, yaitu kerjasama dengan mitra-mitra dalam upaya memberikan manfaat menyeluruh atau total benefit bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

- **Manfaat Rumah Terjangkau *(Housing Benefit)***
  Program bersama antara BPJS Ketenagakerjaan, bank dan pengembang untuk memberikan manfaat tambahan berupa perumahan yang terjangkau untuk pekerja pada satu lokasi. Program manfaat ini juga ditujukan membentuk komunitas pekerja yang nantinya akan diintegrasikan dengan manfaat lainnya, sehingga mengurangi biaya hidup pekerja dan keluarganya.

  Realisasi tahun 2015:
  1. Peresmian perumahan Grand Cikarang City yang merupakan kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan developer dan bank.
  2. Telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) antara BPJS Ketenagakerjaan dengan 19 developer untuk pembangunan rumah pekerja dan menunggu Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker).

During 2015, BPJS Ketenagakerjaan also continued the application of the new paradigm of investment through the partnership program, which was a cooperation with partners to provide total benefit for the participants of BPJS Ketenagakerjaan.

- **Housing Benefit**
  A joint program between BPJS Ketenagakerjaan, banks and developers to provide additional benefits such as affordable housing for workers at one location. The benefit program is also intended to form a workers' community that will be integrated with other benefits, thus reducing the cost of living of workers and their families.

  Realization in 2015:
  1. The inauguration of the Grand Cikarang City housing, which was a cooperation between BPJS Ketenagakerjaan with developers and banks.
  2. The signing of a cooperation agreement (PKS) between BPJS Ketenagakerjaan and 19 developers for the construction of workers' homes and awaiting the issuance of the Minister of Manpower Regulation (Permenaker).

- **Manfaat Pangan Murah *(Food Benefit)***
  Program bersama antara BPJS Ketenagakerjaan, pemasok dan anak perusahaan untuk memberikan manfaat tambahan berupa penyediaan pangan murah bagi pekerja dengan sebaran yang merata.

  Realisasi tahun 2015 adalah peresmian gerai BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 19 Desember 2015, kerjasama dengan PT Bijak dan PT Rajawali Nusindo yang merupakan anak perusahaan dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) oleh Bapak Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan di Rusunawa Cikarang.

- **Food Benefit**
  A joint program between BPJS Ketenagakerjaan, suppliers and subsidiary to provide the additional benefit of providing affordable food for workers with equal distribution.

  Realization in 2015 was a the inauguration of BPJS Ketenagakerjaan outlets on December 19, 2015, in cooperation with PT Bijak and PT Rajawali Nusindo, which is a subsidiary of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), by Director of Investment of BPJS Ketenagakerjaan at rental flats Rusunawa Cikarang.

KINERJA TANGGUNG JAWAB PRODUK

Product Responsibility Performance

Informasi dan Komunikasi Produk

Sesuai Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, program jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan adalah:

- Program Jaminan Kecelakaan Kerja
- Program Jaminan Hari Tua
- Program Jaminan Pensiun
- Program Jaminan Kematian

Penyelenggaraan program jaminan disertai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang diberlakukan Pemerintah. Setiap peserta program jaminan sosial akan mendapatkan penjelasan mengenai informasi dan diharuskan menandatangani dokumen kepesertaan yang di dalamnya memuat pula informasi dari program jaminan yang diikuti. [G4-PR3, G4-PR6]

Sepanjang tahun 2015, terdapat 27.707 kasus ketidakpatuhan layanan terhadap peraturan. Sebanyak 10 kasus merupakan ketidakpatuhan yang mengakibatkan denda dan 759 kasus hanya mengakibatkan peringatan. [G4-PR4]

Information and Communication Products

According to Law No.24 of 2011 on Social Security Administering Body, the social security programs for manpower in Indonesia managed by BPJS Ketenagakerjaan are:

- Work Accident Benefit Program
- Provident Fund Benefit Program
- Pension Benefit Program
- Death Benefit Program

Implementation of the security program is complemented with terms and conditions, which have been determined in accordance with laws and regulations enacted by the Government. Each participant of social security program will receive an explanation of the information and is required to sign a document of membership, in which also contains information on security programs that is registered. [G4-PR3, G4-PR6]

Throughout 2015, there were 27,707 cases of non-compliance with regulations on services. A total of 10 non-compliance cases resulted in fines and 759 cases only resulted in a warning. [G4-PR4]

KASUS KETIDAKPATUHAN LAYANAN TERHADAP PERATURAN

Service Non-compliance cases with Regulations

NO	KANWIL REGIONAL OFFICE	PERUSAHAAN YANG DIPROSES COMPANIES IN PROCESS	PERUSAHAAN BARU NEW COMPANIES	PERUSAHAAN PATUH COMPLIANT COMPANIES
1	Kantor Wilayah Sumatra Bagian Utara Regional Office Northern Sumatra	1.170	55	437
2	Kantor Wilayah Sumatra Barat dan Riau Regional Office West Sumatra and Riau	2.182	46	1.291
3	Kantor Wilayah Sumatra Bagian Selatan Regional Office Southern Sumatra	1.962	46	849
4	Kantor Wilayah DKI Jakarta Regional Office Special Capital Region of Jakarta	11.359	761	3.887
5	Kantor Wilayah Banten Regional Office Banten	1.374	87	861
6	Kantor Wilayah Jawa Barat Regional Office West Java	2.561	64	1.225
7	Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Regional Office Central Java and Special Region of Yogyakarta	1.996	368	1.372
8	Kantor Wilayah Jawa Timur Regional Office East Java	2.137	337	1.136
9	Kantor Wilayah Kalimantan Regional Office Kalimantan	907	226	399
10	Kantor Wilayah Sulawesi dan Maluku Regional Office Sulawesi and Maluku	1.864	127	1.066
11	Kantor Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua Regional Office Bali, Nusa Tenggara and Papua	195	96	496
	Jumlah | Total	**27.707**	**2.213**	**13.019**

TINDAK LANJUT KASUS KETIDAKPATUHAN LAYANAN TERHADAP PERATURAN
Follow up of Cases of Service Non-Compliance with Regulations

NO	KANWIL REGIONAL OFFICE	THP	SURAT TEGURAN 1 LETTER OF REPRIMAND 1	SURAT TEGURAN 2 LETTER OF REPRIMAND 2	DENDA FINE	TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DO NOT RECEIVE PARTICULAR PUBLIC SERVICE	
						PERMINTAAN REQUEST	PENCABUTAN WITHDRAWAL
1	Kantor Wilayah Sumatra Bagian Utara Regional Office Northern Sumatra	29	3	3	2	0	0
2	Kantor Wilayah Sumatra Barat dan Riau Regional Office West Sumatra and Riau	138	14	8	0	0	0
3	Kantor Wilayah Sumatra Bagian Selatan Regional Office Southern Sumatra	145	3	2	0	0	0
4	Kantor Wilayah DKI Jakarta Regional Office Special Capital Region of Jakarta	7	2	0	0	0	0
5	Kantor Wilayah Banten Regional Office Banten	1	2	1	0	0	0
6	Kantor Wilayah Jawa Barat Regional Office West Java	34	5	0	0	0	0
7	Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Regional Office Central Java and Special Region of Yogyakarta	301	163	110	4	0	0
8	Kantor Wilayah Jawa Timur Regional Office East Java	44	9	2	2	0	0
9	Kantor Wilayah Kalimantan Regional Office Kalimantan	30	10	7	0	0	0
10	Kantor Wilayah Sulawesi dan Maluku Regional Office Sulawesi and Maluku	27	2	3	2	2	2
11	Kantor Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua Regional Office Bali, Nusa Tenggara and Papua	3	0	0	0	0	0
	Jumlah | Total	**759**	**213**	**136**	**10**	**2**	**2**

Praktik pemasaran dan penjualan program jaminan berjalan dengan baik selama tahun 2015. BPJS Ketenagakerjaan menawarkan program kepada peserta sesuai dengan ketentuan perundangan, kode etik, periklanan, pemasaran, komunikasi pemasaran serta sponsorship sesuai spesifikasi yang ditetapkan. Tidak ada program jaminan yang melanggar peraturan sehingga menimbulkan denda dan sanksi terkait layanan komunikasi pemasaran. [G4-PR7, G4-PR9]

Marketing and sales practices of security programs were carried out properly during 2015. BPJS Ketenagakerjaan offered the programs to participants in accordance with the laws and regulations, code of ethics, advertising, marketing, marketing communications and sponsorship according to specifications that have been set. There were no security programs that received fines and penalties over violation of regulations on marketing communications services. [G4-PR7, G4-PR9]

Penanganan Keluhan dan Survei Tingkat Kepuasan

BPJS Ketenagakerjaan memiliki mekanisme untuk menerima dan menangani keluhan yang disampaikan peserta terkait masing-masing program jaminan. Layanan keluhan di Kantor Pusat dilaksanakan oleh unit kerja BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kanal layanan pengaduan sebagai berikut:

Complaint Handling and Satisfaction Survey

BPJS Ketenagakerjaan has a mechanism to receive and handle complaints filed by participants over each security program. The complaint handling service at the Head Office is carried out by the work unit of BPJS Ketenagakerjaan in accordance with channels of complaint handling service, as follows:

Information Service Officer	Kantor Cabang Branch Office
Kotak Saran Suggestion Box	Kantor Wilayah dan Kantor Cabang Regional Office and Branch Office
Call Center	Kantor Pusat Head Office
Media Sosial Social Media	Kantor Pusat Head Office
Email	Kantor Pusat Head Office
SMS/Surat Direksi SMS/BOD Letter	Kantor Pusat Head Office
Surat Kabar Newspaper	Seluruh Unit Kerja All Work Units
Rekomendasi Pihak ke 3 3rd Party Recommendation	Kantor Pusat dan Kantor Cabang Head Office and Branch Office

Sampai dengan akhir tahun 2015 ada 366.636 keluhan yang disampaikan peserta terkait keamanan privasi program jaminan, kartu peserta serta pendaftaran peserta. Dari jumlah tersebut sebanyak 366.636 keluhan atau 100% telah ditindaklanjuti dan keluhan sudah diselesaikan. [G4-PR8]

By the end of 2015, there were 366,636 complaints filed by participants regarding security of security program privacy, participant card as well as participant registration. Of that number, a total of 366,636 or 100% of complaints have been followed up and have been resolved. [G4-PR8]

JUMLAH KELUHAN PROGRAM JAMINAN DAN PENANGANANNYA TAHUN 2015
Number of Security Program Complaints and Handling 2015

NO	PROGRAM JAMINAN SECURITY PROGRAM	JUMLAH KELUHAN TOTAL COMPLAINTS	TINDAK LANJUT FOLLOW UP	
			TERSELESAIKAN RESOLVED	DALAM PROSES IN PROCESS
1	Jaminan Kecelakaan Kerja Work Accident Benefit	2.553	2.553	0
2	Jaminan Hari Tua | Provident Fund Benefit	156.792	156.792	0
3	Jaminan Pensiun | Pension Benefit	1.627	1.627	0
4	Jaminan Kematian | Death Benefit	1.400	1.400	0
5	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Healthcare Benefit	47	47	0
6	Jamsostek	62.047	62.047	0
7	Kartu Peserta | Member Card	76.638	76.638	0
8	Pendaftaran Peserta | Participant Registration	65.532	65.532	0
	Jumlah | Total	**366.636**	**366.636**	**0**

Sejalan dengan upaya menyelenggarakan layanan jaminan sosial yang unggul dan berkelas dunia, BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan kegiatan untuk mengukur tingkat kepuasan peserta, atas layanan yang diberikan. Survei melibatkan pihak ketiga sebagai pelaksana untuk mendapatkan hasil yang objektif, dan dilaksanakan dengan metode *face to face interview* dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen survei. Survei kepuasan layanan yang dilaksanakan tahun 2015 memperlihatkan hasil 90.2% yang artinya sangat puas. [G4-PR5]

In line with efforts to manage world-class social security with service excellence, BPJS Ketenagakerjaan also conducted measurement of the participants' satisfaction level for the services. The survey involved a third party as organizer to obtain objective results, and conducted by the method of face to face interview using a questionnaire as a survey instrument. Service satisfaction survey conducted in 2015 showed the result of 90.2%, which was very satisfied. [G4-PR5]

PENCAPAIAN KINERJA LINGKUNGAN TURUT MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN

Environmental Performance Achievements Participating In Preserving The Environment

Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia, kegiatan operasional dan kegiatan usaha BPJS Ketenagakerjaan secara langsung tidak memberikan dampak terhadap lingkungan. Meski demikian BPJS Ketenagakerjaan tetap berkomitmen turut menjaga kelestarian lingkungan. Komitmen tersebut diwujudkan BPJS Ketenagakerjaan, melalui penghematan penggunaaan energi dan penggunaan kertas.

Konsumsi Energi [G4-EN3]

Komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam menjaga lingkungan diwujudkan dengan penghematan konsumsi bahan bakar dan penggunaan kertas secara bijak. Dalam melakukan penghematan konsumsi bahan bakar, BPJS Ketenagakerjaan memiliki kebijakan penggunaan fasilitas antar jemput bagi pekerja.

Pada tahun 2015, konsumsi bahan bakar di Kantor Pusat sebesar 248.650 Liter atau 9.513,33 GJ meningkat dari tahun 240.530 Liter atau 9.202,66 GJ di tahun 2014. Meningkatnya konsumsi BBM disebabkan jumlah kendaraan yang meningkat sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga berkomitmen untuk mengurangi jumlah pengunaan kertas *(paperless)*. Penerapan paperless, diterapkan melalui berbagai realisasi seperti e-registration, e-saldo JHT, e-klaim, e-payment, serta e-rekrutmen. Dengan melaksanakan penerapan ini, pada tahun 2015 BPJS Ketenagakerjaan menggunakan kertas di Kantor Pusat sebanyak 8.266 rim kertas atau meningkat 7% dibandingkan dengan tahun 2014. Peningkatan ini disebabkan oleh jumlah karyawan di Kantor Pusat yang bertambah.

Disamping itu, BPJS Ketenagakerjaan mampu menghemat biaya konsumsi listrik di Kantor Pusat. Di tahun 2015, biaya konsumsi listrik sebesar Rp3,99 miliar menurun dibandingkan dengan tahun 2014 yang sebesar Rp4,01 miliar.

As the administering body of social security for workers in Indonesia, operational and business activities of BPJS Ketenagakerjaan does not directly affect the environment. However, BPJS Ketenagakerjaan remains committed to participate in preserving the environment. The commitment is realized by BPJS Ketenagakerjaan through efficient use of energy and paper.

Energy Consumption [G4-EN3]

BPJS Ketenagakerjaan's commitment in preserving the environment is realized with savings in fuel consumption and paper usage wisely. In conducting the fuel consumption savings, BPJS Ketenagakerjaan has a policy to use shuttle facilities for employees.

In 2015, fuel consumption at the Head Office amounted to 248,650 liters or 9,513.33 GJ, increased from 9,202.66 liters or 240,530 GJ in 2014. The increase in fuel consumption was due to the increased number of vehicles according to the company's needs.

In addition, BPJS Ketenagakerjaan is also committed to reducing the amount of paper use (paperless). The paperless initiative is implemented through the realization of e-registration, JHT e-balance, e-claims, e-payment and e-recruitment. By implementing this initiative, in 2015 BPJS Ketenagakerjaan used 8,266 reams of paper at the Head Office or an increase of 7% compared to 2014. The increase was due to the increased number of employees at the Head Office.

In addition, BPJS Ketenagakerjaan also managed to save the cost of power consumption at the Head Office. In 2015, the cost of power consumption was Rp3.99 billion, a decline compared to 2014,which amounted to Rp4.01 billion.

Efisiensi Energi [G4-EN6, G4-EN7]

Sepanjang tahun 2015 manajemen Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Perintis telah pula melakukan upaya lain yang secara tidak langsung mendukung komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk melestarikan lingkungan, di antaranya:

- Penerapan teknologi informasi melalui aplikasi yang bisa digunakan melalui perangkat telepon pintar, sehingga memudahkan peserta mendapatkan informasi maupun layanan program jaminan sosial. Pemanfaatan aplikasi menjadikan peserta tak perlu mendatangi kantor pusat, kantor wilayah maupun kantor cabang, sehingga dapat mengurangi pemakaian bahan bakar. Pemanfaatan aplikasi juga mengurangi pemakaian kertas sehingga mereduksi limbah yang dihasilkan.
- Penerapan teknologi informasi memungkinkan integrasi antara Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang, sehingga koordinasi dapat dilakukan seketika dan mengurangi perjalanan dinas. Selain menghemat anggaran, pengurangan perjalanan dinas juga berpengaruh pada penghematan bahan bakar.

Energy Efficiency [G4-EN6, G4-EN7]

Throughout 2015, the management of the Head Office, Regional Offices, Branch Offices and Sub-branch Offices have also made other efforts, which indirectly support BPJS Ketenagakerjaan's commitment to preserving the environment, including:

- Application of information technology through the applications that can be used through a smart phone device, making it easier for participants to get information and services of social security programs. Use of applications makes the participants do not need to go to the head office, regional offices and branch offices, thus reducing fuel consumption. Use of applications also reduces paper usage and reduce waste generation.
- Application of information technology enables integration among Head Office, Regional Offices and Branch Offices, so that coordination can be done promptly and reduce business travels. In addition to saving the budget, a reduction in business travels also affects the fuel savings.

- Kebijakan penghematan pemanfaatan energi dan pemakaian air yang dilakukan di Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.
- Pemakaian BBM digunakan sesuai kebutuhan, sistem pengisian menggunakan sistem kupon sehingga anggaran bisa terus dimonitor.
- Penggunaan kertas secara efisien dengan tidak menyetok kertas di unit kerja, kertas hanya disediakan di gudang ATK Kantor Pusat dan dokumen yang diarsip dijadikan e-dokumen sehingga dapat menghemat kertas untuk fotocopy.
- Penghematan konsumsi listrik dengan mengimplementasikan Surat Edaran Direksi No. SE/05/042016 tentang Penghematan Energi di Kantor Pusat. Selain itu, mesin yang mengkonsumsi listrik paling besar, yakni operasional chiller diatur penggunaannya di Kantor Pusat dengan dihidupkan pukul 07.30 dan dimatikan pukul 17.00.

- Policy of energy and water use savings is implemented at Head Office, Regional Offices and Branch Offices.
- Fuel is used as needed, the refilling uses a coupon system so that the budget can be continuously monitored.
- The efficient use of paper by not stocking paper at the work units, the paper is only available in the stationary warehouse at Head Office and archived documents are stored as e-document to save the paper for copying.
- Efficient electricity consumption by implementing the Board of Directors' Circular Letter No. SE/05/042016 on Energy Efficiency at the Head Office. In addition, the use of machine that consumes most electricity, which is chiller operations, is set by Head Office to be turned on at 07.30 and off at 17.00.

PENCAPAIAN KINERJA SOSIAL MENJAGA KEBERSAMAAN

Social Performance Achievement Maintaining Togetherness

Sebagai badan hukum publik penyelenggara jaminan sosial bagi segenap tenaga kerja di Indonesia, keberadaan BPJS Ketenagakerjaan tak hanya mendatangkan manfaat bagi peserta jaminan sosial. Manfaat juga diterima para pekerja dan masyarakat, sehingga penting bagi BPJS Ketenagakerjaan menjaga kebersamaan dengan para pemangku kepentingan.

As a public legal entity of social security administering body for all workers in Indonesia, the presence of BPJS Ketenagakerjaan not only brings benefits for social security participants. The benefits are also received by the workers and the community, thus it is important for BPJS Ketenagakerjaan to maintaining togetherness with stakeholders.

KETENAGAKERJAAN DAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Employment and Occupational Health and Safety

BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk Pemerintah Indonesia. Dengan demikian setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan setara untuk menjadi pekerja BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan is a public legal entity established by the Government of Indonesia. Therefore, every Indonesian citizen has equal opportunity to become an employee of BPJS Ketenagakerjaan.

Penerimaan Pekerja

Rekrutmen pekerja baru dilaksanakan melalui proses seleksi terbuka dan melibatkan pihak ketiga guna menghindari praktik nepotisme. Selama tahun 2015 BPJS Ketenagakerjaan telah menerima 1.028 pekerja baru. Mereka terdiri dari 681 pekerja laki-laki dan 347 pekerja perempuan serta tersebar di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang maupun Kantor Cabang Perintis. [G4-LA1]

Sesuai aturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), usia minimal pekerja baru adalah Job Spec S1 adalah 27 tahun dan untuk Job Spec D3 adalah 25 tahun. BPJS Ketenagakerjaan memastikan, hingga akhir periode pelaporan tidak ada pekerja yang diidentifikasi sebagai pekerja anak. [G4-HR5]

Sementara jumlah pekerja yang meninggalkan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2015 ada 301 orang atau 6,70% dari total pekerja 4.491 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 108 orang atau 78,26% di antaranya meninggalkan BPJS Ketenagakerjaan karena pensiun. Sisanya karena mengundurkan diri dan juga sebab yang lain. [G4-LA1]

Employee Recruitment

Recruitment of new employees is carried out through an open selection process involving a third party, to avoid the practice of nepotism. During 2015, BPJS Ketenagakerjaan has hired 1,028 new employees. They consisted of 681 male employees and 347 female employees, who are placed at the Head Office, Regional Offices, Branch Offices or Sub-branch Offices. [G4-LA1]

According to the rules of the Company and the Collective Labor Agreement (CLA), the minimum age of new employee is Job Spec S1 (Bachelor Degree) at 27 years old and Job Spec D3 (Associate Degree) at 25 years old. BPJS Ketenagakerjaan ensured that by the end of the reporting period no employees were identified as child labor. [G4-HR5]

Meanwhile, there were 301 employees who left BPJS Ketenagakerjaan in 2015 or 6.70% of 4,491 total employees. Of these, as many as 108 people or 78.26% of them left BPJS Ketenagakerjaan due to retirement. The rest was due to resignation and other reasons. [G4-LA1]

JUMLAH PEKERJA BARU [G4-LA1]
Number of New Employees

NO	PENEMPATAN PLACEMENT	GENDER		TOTAL
		PRIA | MALE	WANITA | FEMALE	
1	Kantor Pusat Jakarta | Jakarta Head Office	44	21	65
2	Kantor Wilayah | Regional Office	9	5	14
3	Kantor Cabang | Branch Office	627	314	941
4	Kantor Cabang Perintis | Sub-branch Office	1	7	8
5	**Jumlah | Total**	**681**	**347**	**1.028**

JUMLAH PEKERJA MENINGGALKAN BPJS KETENAGAKERJAAN 2015 [G4-LA1]
Number of Employees Leaving BPJS Ketenagakerjaan

NO	PENEMPATAN REASON	PRIA | MALE			WANITA | FEMALE			TOTAL
		<30 TAHUN YEARS	30 – 50 TAHUN YEARS	>50 TAHUN YEARS	<30 TAHUN YEARS	30 – 50 TAHUN YEARS	>50 TAHUN YEARS	
1	Pensiun | Retirement	0	0	79	0	0	29	108
2	Pensiun Dini | Early Retirement	0	0	3	0	0	3	6
3	Mengundurkan Diri | Resignation	11	6	0	9	7	1	34
4	PHK | Termination of Employment	2	5	0	1	1	0	9
5	Meninggal Dunia | Death	0	1	3	0	2	0	6
6	Lain-lain | Others	0	21	41	0	61	15	138
7	**Jumlah | Total**	**13**	**33**	**126**	**10**	**71**	**48**	**301**

TINGKAT PERPUTARAN PEKERJA [G4-LA1]
Employee Turnover Rate

NO	USIA AGE	PRIA MALE	WANITA FEMALE	JUMLAH TOTAL	PERSENTASE PERCENTAGE
1	<31	151	82	233	16,47%
2	31 - 40	215	277	492	34,77%
3	41 - 50	274	184	458	32,37%
4	>50	174	58	232	16,40%
5	**Jumlah | Total**	**814**	**601**	**1.415**	**100,00%**

BPJS Ketenagakerjaan menyadari bahwa budaya daerah dan kearifan lokal menjadi bagian yang penting dalam memberikan pelayanan, baik kepada peserta maupun masyarakat di sekitar unit kerja. Oleh sebab itu, pada tahun 2015 BPJS Ketenagakerjaan melakukan rekrutmen khusus untuk wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua guna menambah jumlah putra daerah yang bekerja di BPJS Ketenagakerjaan dan dari rekrutmen tersebut didapatkan sejumlah 65 personil tambahan yang berasal dari putra daerah asli Sulawesi, Maluku dan Papua.

BPJS Ketenagakerjaan is aware that local culture and local wisdom are an important part in providing services to both the participants and the community around the work units. Therefore, in 2015 BPJS Ketenagakerjaan conducted special recruitment for Sulawesi, Maluku and Papua in order to increase the number of local people who work at BPJS Ketenagakerjaan. The recruitment managed to hire 65 additional personnel of local people originated from the areas of Sulawesi, Maluku and Papua.

Imbal Jasa Pekerjaan

BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dikelola profesional dan telah memiliki ketentuan yang mengatur imbal jasa pekerjaan bagi pekerja. Secara umum imbal jasa pekerjaan tidak membedakan gender maupun faktor keberagaman lain, yang dapat mengindikasikan adanya praktik diskriminasi. [G4-LA13]

Namun demikian total besaran imbal jasa pekerjaan yang diterima pekerja pada jabatan yang sama, bisa saja berbeda. Hal ini antara lain disebabkan adanya faktor pembeda, di antaranya status kepegawaian, masa kerja dan kinerja masing-masing pekerja. Status kepegawaian juga mempengaruhi jenis tunjangan dan fasilitas yang diterima pekerja.

Secara umum besaran imbal jasa pekerjaan yang diterima pekerja BPJS Ketenagakerjaan pada tingkat jabatan atau golongan pegawai terendah, masih lebih tinggi dibanding upah minimum yang berlaku di wilayah kota/kabupaten. BPJS Ketenagakerjaan juga memastikan remunerasi dan tunjangan yang diberikan telah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku. Pada tahun 2015, pekerja golongan entry level menerima gaji pokok 140% lebih tinggi dibandingkan dengan UMP setempat. [G4-EC5, G4-LA2]

Compensation

BPJS Ketenagakerjaan is a public legal entity that is managed professionally and has had the provisions that stipulates the compensation for employees. In general, the compensation does not differ based on gender or other diversity factors, which may indicate discriminatory practices. [G4-LA13]

However, the total amount of compensation received by employees at the same position, may be different. This is partly due to differentiating factors, including employment status, years of service and the performance of each employee. Employment status also affects the type of benefits and facilities received by employees.

In general, the amount of compensation received by employees of BPJS Ketenagakerjaan at the lowest position or rank, is still higher than the prevailing minimum wage in the city/regency. BPJS Ketenagakerjaan also ensures remuneration and benefits have been paid in accordance with the current Provincial Minimum Wage (UMP). In 2015, the entry level employees received a base salary of 140% higher than the provincial minimum wage. [G4-EC5, G4-LA2]

PERBANDINGAN IMBAL JASA PEKERJAAN GOLONGAN PEGAWAI TERENDAH BPJS KETENAGAKERJAAN DENGAN RATA-RATA UPAH MINIMUM WILAYAH

Comparison of Compensation of Lowest Rank Employee of BPJS Ketenagakerjaan With Average Regional Minimum Wage

NO	BENTUK TUNJANGAN/FASILITAS TYPE PF BENEFITS/FACILITIES	UPAH PEKERJA BPJS KETENAGAKERJAAN EMPLOYEE WAGE OF BPJS KETENAGAKERJAAN	UPAH MINIMUM WILAYAH REGIONAL MINIMUM WAGE	Δ%
1	Kantor Pusat | Head Office	6.474.000	2.700.000	140%
2	Kantor Wilayah Sumatra Bagian Utara | Regional Office Northern Sumatra	5.381.000	1.625.000	231%
3	Kantor Wilayah Sumatra Barat dan Riau Regional Office Western Sumatra and Riau	5.843.000	1.954.000	210%
4	Kantor Wilayah Sumatra Bagian Selatan | Regional Office Southern Sumatra	5.345.000	1.974.346	171%
5	Kantor Wilayah DKI Jakarta | Regional Office Jakarta Special Capital Region	6.474.000	2.700.000	140%
6	Kantor Wilayah Banten | Regional Office Banten	6.439.000	1.900.000	239%
7	Kantor Wilayah Jawa Barat | Regional Office West Java	5.250.000	1.000.000	425%
8	Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Regional Office Central Java and Yogyakarta	5.150.000	910.000	466%
9	Kantor Wilayah Jawa Timur | Regional Office East Java	5.197.000	1.000.000	420%
10	Kantor Wilayah Kalimantan | Regional Office Kalimantan	6.065.000	1.560.000	289%
11	Kantor Wilayah Sulawesi dan Maluku | Regional Office Sulawesi and Maluku	5.445.000	2.000.000	172%
12	Kantor Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua Regional Office Bali, Nusa Tenggara and Papua	5.445.000	1.621.172	236%

BENTUK TUNJANGAN DAN FASILITAS UNTUK PEKERJA

Forms of Benefits and Facilities for Employees

NO	BENTUK TUNJANGAN/FASILITAS FORMS OF BENEFITS/FACILITIES	KARYAWAN EMPLOYEES
1	Manfaat Kesehatan | Health Benefit	Ada | Provided
2	Manfaat Pensiun | Pension Benefit	Ada | Provided
3	Manfaat Jaminan Hari Tua | Old Age Security Benefit	Ada | Provided
4	Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja | Work Accident Benefit	Ada | Provided
5	Manfaat Jaminan Kematian | Death Benefit	Ada | Provided
6	Tunjangan Hari Raya | Religious Holiday Allowance	Ada | Provided
7	Tunjangan Cuti | Leave Allowance	Ada | Provided
8	Cuti Melahirkan | Maternity Leave	Ada | Provided
9	Cuti Ibadah Keagamaan (Haji) | Religious Worship Leave (Hajj Pilgrimage)	Ada | Provided

Bagi pekerja wanita, BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan kerja kembali bagi mereka yang mengambil istirahat sebelum dan setelah melahirkan. Jaminan serupa juga diberikan kepada pekerja yang pergi menunaikan ibadah haji. Pekerja yang diterima bekerja kembali sesuai dengan jabatan semula. [G4-LA3]

For female employees, BPJS Ketenagakerjaan provides them with reemployment guarantee for those who take a break before and after childbirth. Similar guarantees are also given to employees who perform hajj pilgrimage. The employees are reemployed according to their previous position. [G4-LA3]

JUMLAH PEKERJA KEMBALI
Number of Returning Employees

BENTUK CUTI TYPE OF LEAVE	LAMA WAKTU CUTI (HARI KERJA) PERIOD OF LEAVE (WORKING DAYS)	JUMLAH PEKERJA CUTI TOTAL EMPLOYEES TAKING LEAVE
Cuti Melahirkan | Maternity Leave	3 Bulan | months	87 orang | people
Ibadah Haji | Hajj Pilgrimage	45 Hari kalender | Calendar days	5 orang | people
Tugas Belajar | Study Leave	1 Tahun | year	8 orang | people

Pengembangan Karir

Setiap pekerja memiliki kesempatan sama dan setara untuk mengembangkan karir, tanpa memandang latar belakang gender, suku, agama, ras dan antar-golongan, afiliasi politik maupun indikator keberagaman lain. Pertimbangan utama dalam mengembangkan karir adalah penilaian kinerja dan kompetensi setiap pekerja.

Career development

Every employee has the same and equal opportunity to develop a career, regardless of the background of gender, ethnicity, religion, race and inter-group, political affiliation or other diversity indicators. The main considerations in developing a career is the assessment of the employee performance and competencies.

JUMLAH PEKERJA PENERIMA AKHIR PENILAIAN TAHUN 2015
Total Employees Receiving Final Assessment 2015

NO	GENDER	PROMOSI PROMOTION
1	Laki-laki | Male	302
2	Perempuan | Female	102
3	**Jumlah | Total**	**404**

BPJS Ketenagakerjaan juga melaksanakan mekanisme lelang jabatan untuk menduduki jabatan tertentu. Hal ini dilakukan demi memastikan hanya pekerja terbaik yang menduduki jabatan dimaksud, sehingga akan mendukung meningkatkan kinerja dalam menyelenggarakan jaminan sosial.

Pada tahun 2015 proses lelang jabatan telah dilakukan untuk beberapa posisi Jabatan yaitu untuk Jabatan Pengawasan dan Pemeriksaan serta Jabatan Auditor.

BPJS Ketenagakerjaan also carries out job tender mechanism to occupy certain positions. This is done to ensure only the best employees will hold the post in question, so it will support the improvement of performance in managing social security.

In 2015, the job tender has been done for some positions, namely Supervision and Inspection, as well as Auditor Positions.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Perusahaan memastikan setiap unit kerja mematuhi dan melaksanakan setiap aspek K3LL. Pelaksanaan aspek K3LL merupakan komitmen bersama tim manajemen maupun seluruh pekerja Perusahaan, hal ini diperkuat dengan pembentukan tim implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. [G4-LA5]

Occupational Health and Safety (OHS)

The company ensures each unit to comply with and implement every aspect of HSE. Implementation of HSE aspects is a collective commitment of the management team and all employees of the Company, which is reinforced by the formation of the Occupational Health and Safety Management System implementation team. [G4-LA5]

PANITIA PEMBINA K3 (P2K3)
Membership of OHS Joint Committee

UNIT KERJA WORK UNIT	JUMLAH ANGGOTA TOTAL MEMBERS	PERWAKILAN MANAJEMEN MANAGEMENT REPRESENTATIVE		PERWAKILAN PEKERJA EMPLOYEE REPRESENTATIVE	
		JUMLAH TOTAL	%	JUMLAH TOTAL	%
Kantor Pusat Head Office	30	7	23,33	23	76,67

Komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk mematuhi dan melaksanakan K3LL, juga diwujudkan dengan mencantumkan topik-topik K3LL dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Topik tersebut meliputi perlindungan keselamatan kerja dan ketersediaan alat pelindung diri (APD), perlengkapan kerja, pemberian jaminan pengobatan bagi pekerja korban kecelakaan kerja, serta penjaminan pemeliharaan kesehatan pekerja. Ketentuan mengenai K3LL juga tercantum dalam aturan Pedoman Perusahaan PERDIR/95/092015 tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan. [G4-LA8]

BPJS Ketenagakerjaan's commitment to comply with and implement HSE, is also manifested by including HSE topics in the Collective Labor Agreement (CLA). The topics include the protection of safety and the availability of personal protective equipment (PPE), working equipment, provision of medical treatment security for employees who are victims of work accidents, and security of employee health care. Provisions on HSE are also stipulated in the rules of the Company Code PERDIR/95/092015 on Guidelines for Occupational Health and Safety within BPJS Ketenagakerjaan. [G4-LA8]

Kegiatan usaha BPJS Ketenagakerjaan adalah penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini menjadikan risiko terkait kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan relatif dapat diminimalkan. Hingga akhir periode pelaporan tidak ada peristiwa kecelakaan kerja yang bersifat fatal dan menimbulkan korban jiwa. [G4-LA6]

Namun demikian bukan berarti BPJS Ketenagakerjaan tidak memberikan perhatian kepada persoalan K3. Secara internal BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan penerapan K3 melalui berbagai kebijakan; prosedur standar operasional penanganan situasi darurat di Kantor Pusat, Kantor Wilayah maupun Kantor Cabang; serta pemenuhan standar K3 termasuk penyediaan alat perlindungan diri (APD).

Khusus untuk Kantor Pusat di Jakarta yang menempati gedung bertingkat dan memiliki risiko tinggi, upaya-upaya K3 yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 adalah: [G4-LA7]

1. Implementasi SMK3 dengan memenuhi syarat-syarat K3 yang harus dipenuhi sesuai dengan kondisi kerja dan lingkungan.
2. Pembuatan *video safety induction* untuk tamu dan karyawan BPJS Ketenagakerjaan yang berada di kantor pusat dan telah disosialisasikan melalui email corporate.
3. Pembentukan P2K3 sesuai dengan KEP/386/112015 tentang Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja BPJS Ketenagakerjaan.
4. Penetapan Pedoman SMK3 oleh Direktur Utama KEP/98/032015 menjadi PERDIR/95/092015 tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.
5. Monitoring Lingkungan Kerja (Pengukuran Nilai Ambang Batas Faktor Fisika, Kimia dan Biologis) di Gedung Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan oleh pihak PJK3 yang berkompeten.
6. Perpanjangan Ijin/Sertifikasi penggunaan peralatan serta instalasi utilitas yang berada di Gedung Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan.

Secara eksternal, BPJS Ketenagakerjaan terus mendorong pemangku kepentingan, terutama peserta untuk lebih memperhatikan penerapan K3, baik pekerja maupun perusahaan/pemberi kerja. Setiap tahun BPJS Ketenagakerjaan memberikan penghargaan kepada perusahaan/pemberi kerja yang menjadi peserta aktif jaminan sosial dan telah mampu mencapai kinerja K3 terbaik.

BPJS Ketenagakerjaan's business activities are in the operation of manpower social security. This makes the risks related to occupational health and safety (OHS) within BPJS Ketenagakerjaan can be relatively minimized. Until the end of the reporting period, there was no incident of fatal workplace accidents that caused casualties. [G4-LA6]

However, that did not mean BPJS Ketenagakerjaan did not give attention to the OHS issues. Internally, BPJS Ketenagakerjaan continued to improve the implementation of OHS through various policies; the standard operating procedures of handling an emergency at the Head Office, Regional Offices and Branch Offices; as well as compliance with OHS standards, including the provision of personal protective equipment (PPE).

The Head Office in Jakarta, which especially occupies multi-story building and has a high risk, OHS efforts that have been implemented in 2015 are: [G4-LA7]

1. OHSMS Implementation by complying with OHS requirements in accordance with the working conditions and environment.
2. Making safety induction video for guests and employees of BPJS Ketenagakerjaan who are at the head office and has been disseminated through corporate email.
3. P2K3 formation in accordance with KEP/386/112015 on the Occupational Health and Safety Committee Establishment of BPJS Ketenagakerjaan.
4. Establishment of OHSMS Guidelines by the President Director based on Decree No. KEP/98/032015 into Regulation No. PERDIR/95/092015 on Guidelines for Occupational Health and Safety Guidelines within BPJS Ketenagakerjaan.
5. Working Environment Monitoring (Measurement of Threshold Level of Physical, Chemical and Biological Factors) at the Head Office Building of BPJS Ketenagakerjaan by competent OHS Service Company (PJK3).
6. Extension of Licenses/Certifications for the use of equipment and utility installation located in the Head Office building of BPJS Ketenagakerjaan.

Externally, BPJS Ketenagakerjaan continues to encourage stakeholders, especially the participants, to pay more attention to the OHS implementation, both workers and companies/employers. BPJS Ketenagakerjaan annually gives awards to companies/employers who become active participants of social security and have managed to achieve the best performance of OHS.

BPJS Ketenagakerjaan juga mengembangkan manfaat dari Program Jaminan Kecelakaan Kerja, melalui Program Jaminan Kecelakaan Kerja - *Return to Work* (JKK-RTW). Program JKK-RTW berjalan sejak awal 2014 merupakan bentuk pelayanan kepada pekerja yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja.

Program JKK-RTW merupakan perluasan manfaat pada jaminan kecelakaan kerja, yaitu berupa pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja yang menimbulkan cacat atau berpotensi cacat. Melalui program ini peserta yang mengalami cacat karena kecelakaan bekerja akan mendapatkan perlindungan, berupa biaya rehabilitasi medis serta pelatihan kejuruan sehingga diharapkan pekerja tersebut mampu bekerja kembali.

Untuk meningkatkan pelayanan Program JKK-RTW, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan perluasan jejaring Trauma Center (TC) yang ada di fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Saat ini tercatat ada 2.669 jejaring fasilitas kesehatan yang terlibat dalam program ini.

Sampai dengan akhir periode pelaporan dari 1.981 kasus kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat pada peserta. Sebanyak 125 kasus di antaranya atau 6,31% telah disertakan pada Program JKK-RTW dan mereka telah dapat bekerja kembali.

BPJS Ketenagakerjaan has also developed the benefits of Work Accident Benefit Program, through the Work Accident Benefit Program - Return to Work (JKK-RTW). The JKK-RTW program has been running since early 2014 as a form of service to workers who have disabilities due to work accidents.

The JKK-RTW program is an expansion of benefit in the work accident benefit, in the form of assistance to participants who experienced work accidents that lead to disability or potentially disabled. Through this program, participants who have disabilities due to work accidents will be covered, such as the cost of medical rehabilitation and vocational training so that the workers are expected to return to work.

To improve the services of JKK-RTW Program, BPJS Ketenagakerjaan set a target in expanding Trauma Center (TC) network at health facilities across Indonesia. Currently there are 2,669 health facility network involved in the program.

By the end of the reporting period, there were 1,981 cases of work accidents that caused disabilities to the participants. As many as 125 cases or 6.31% have been included in JKK-RTW Program and they have been able to return to work.

KINERJA SOSIAL DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Social Performance and Community Development

Pengendalian Dampak Sosial [G4-SO1, G4-SO2]

Kegiatan usaha BPJS Ketenagakerjaan di bidang penyelenggaraan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia, tidak secara langsung memberikan dampak sosial bagi masyarakat di sekitar lokasi berkegiatan baik di Kantor Pusat Jakarta, Kantor Wilayah maupun Kantor Cabang.

BPJS Ketenagakerjaan belum secara khusus melakukan kajian mengenai dampak sosial dari keberadaan lembaga terhadap masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Namun dari dinamika selama tahun 2015 diketahui tidak ada peristiwa, yang diindikasikan sebagai akibat dari dampak sosial yang ditimbulkan dari kegiatan usaha maupun keberadaan kantor-kantor BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta maupun di daerah-daerah.

Social Impact Management [G4-SO1, G4-SO2]

BPJS Ketenagakerjaan's business activities in the management of social security for manpower in Indonesia, do not directly cause social impacts on the surrounding communities of the operating locations, either at Head Office in Jakarta, Regional Offices and Branch Offices.

BPJS Ketenagakerjaan has not specifically conducted a study on the social impact of the agency's presence on the communities around the operating loactions. However, from the dynamics during 2015 did not find any events indicated as social effects from business activities, as well as from the presence of BPJS Ketenagakerjaan's offices in Jakarta and the regions.

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Sebagai badan hukum publik yang dibentuk Pemerintah Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan melalui pemenuhan TJSL juga memberikan kontribusi pada upaya bersama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian masyarakat bisa merasakan manfaat langsung maupun tidak langsung dari keberadaan BPJS Ketenagakerjaan. [G4-EC7, G4-EC8]

Sesuai PP No. 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 99 tahun 2013 tentang pengelolaan jaminan sosial, Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) berupa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dimaksudkan untuk menyediakan fasilitas pemukiman bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sarana Kesejahteraan Peserta merupakan kegiatan lanjutan dari program bergulir dalam bentuk Manfaat Layanan Tambahan (MLT) yang sebelumnya disebut sebagai Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP). Penyelenggaraan SKP dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui pembangunan dan pengelolaan Rusunawa.

Improvement of Public Welfare

As a public legal entity formed by the Government of Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, through the fulfillment SER, also contributes to joint efforts to improve the welfare of society. Thus, people can feel the benefit directly or indirectly from the presence of BPJS Ketenagakerjaan. [G4-EC7, G4-EC8]

According to Government Regulation No. 55 of 2015 on the Amendment of Government Regulation No. 99 of 2013 on the management of social security, Welfare Facility for Participant (SKP) in the form of Rental Flat (Rusunawa) is intended to provide housing facilities for participants of BPJS Ketenagakerjaan. The Welfare Facility for Participants is a continuation of the revolving program in the form of Additional Service Benefit (MLT), formerly known as Participant Welfare Improvement Fund (DPKP). The implementation of SKP is intended to improve the welfare of participants in Social Security for Employment program through the development and management of rental flats.

Rusunawa BPJS Ketenagakerjaan
Rental Flats of BPJS Ketenagakerjaan

CIKARANG

Luas Tanah: 7.480 m²
Jumlah Tower: 2 TB
Jumlah Kamar: 245 kamar
Tingkat Hunian: 80%
Status Tanah: Beli (SHGB)

Land Area: 7,480 m²
Number of Towers: 2
Number of Units: 245 units
Occupancy Rate: 80%
Land Status: Purchased (SHGB)

LANCANG KUNING

Luas Tanah: 20.004,27 m²
Jumlah Tower: 6 TB
Jumlah Kamar: 564 kamar
Tingkat Hunian: 100%
Status Tanah: Sewa (UWTO)

Land Area: 20,004.27 m²
Number of Towers: 6
Number of Units: 546 units
Occupancy Rate: 100%
Land Status: Rent (UWTO)

MUKA KUNING

Luas Tanah: 2.984 m²
Jumlah Tower: 1 TB
Jumlah Kamar: 78 Kamar
Tingkat Hunian: 100%
Status Tanah: Sewa (UWTO)

Land Area: 2,984 m²
Number of Towers: 1
Number of Units: 78 units
Occupancy Rate: 100%
Land Status: Rent (UWTO)

KABIL

Luas Tanah: 100.003 m²
Jumlah Tower: 10 TB
Jumlah Kamar: 1000 kamar
Tingkat Hunian: 100%
Status Tanah: Sewa (UWTO)

Land Area: 100,003 m²
Number of Towers: 10
Number of Units: 1,000 units
Occupancy Rate: 100%
Land Status: Rent (UWTO)

Rencana Pembangunan Rusunawa selanjutnya
The next Rental Flat Construction Plan

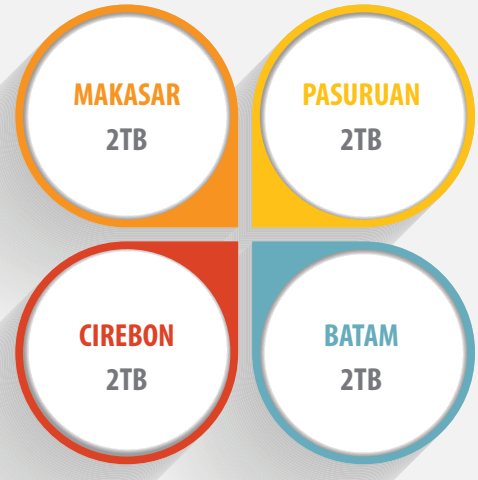

GERAI BPJS KETENAGAKERJAAN MENARA JAMSOSTEK
BPJS Ketenagakerjaan Grocery Outlet at Jamsostek Tower

Implementasi *Food Benefit:*
Food Benefit Implementation:

GERAI BPJS KETENAGAKERJAAN RUSUN CIKARANG
BPJS Ketenagakerjaan Grocery Outlet at Cikarang Flats

GERAI BPJS Ketenagakerjaan

Beberapa kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan telah dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan lainnya adalah:

A. Bantuan Terkait Kesejahteraan Masyarakat

1. Pasar Murah
   Pelaksanaan kegiatan pasar murah di 11 kota kedudukan Kantor Wilayah dengan pembiayaan sebesar Rp2.841 juta.
2. Stimulus iuran
   Bantuan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada pekerja kategori bukan penerima upah sebesar Rp1.831 juta.
3. Bantuan langsung terkait Pengembangan Komunitas
   Penyerahan peralatan produksi berupa alat tangkap ikan sebesar Rp208 juta.
4. Bantuan Hewan Potong
   Penyerahan daging sapi kepada masyarakat umum di 11 Kantor Wilayah dengan total pembiayaan sebesar Rp586 juta.
5. Bantuan Ta'jil
   Pelaksanaan pembagian ta'jil ramadhan gratis kepada masyarakat umum berkaitan dengan bulan ramadhan tahun 2015 dengan total pembiayaan sebesar Rp440 juta.

Several activities aimed at improving public welfare and have been carried out by BPJS Ketenagakerjaan are:

A. Assistance related with Public Welfare

1. Bazaars
   Bazaars that were held in 11 cities of Regional Offices' domiciles with funding amounted to Rp2,841 million.
2. Contribution stimulus
   Assistance in the coverage of Work Accident Benefit and Death Benefit to workers in the category of non-wage earners amounted to Rp1,831 million.
3. Direct assistance related to Community Development
   Distribution of production equipment in the form of fishing equipment amounted to Rp208 million.
4. Cattle assistance
   Distribution of beef to the general public in 11 Regional Offices with total funds amounted to Rp586 million.
5. Ta'jil (Snacks for Iftar) Donation
   Distribution of free Ramadan Ta'jil to residents related to the month of Ramadan in 2015 with total funding amounted to Rp440 million.

6. Mudik Bersama
   Pelaksanaan Kegiatan Mudik Gratis yang diperuntukkan bagi 5.000 orang Peserta Program beserta keluarganya sehubungan dengan event Mudik Lebaran tahun 2015.

B. Bantuan Pendidikan

Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada 20 Mahasiswa kurang mampu berprestasi sebesar 600ribu per mahasiswa per bulan selama satu tahun termasuk bantuan Renovasi ruang kelas dengan total pembiayaan sebesar Rp161 juta.

C. Bantuan Layanan Kesehatan

Pelaksanaan kegiatan Donor darah di 11 Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan dengan jumlah peserta sebanyak 2.500 orang dengan pembiayaan sebesar Rp754 juta.

D. Bantuan Pembangunan Sarana Ibadah

Bantuan pembangunan dan atau renovasi sarana ibadah dengan total pembiayaan sebesar Rp222 juta.

E. Bidang Lingkungan Hidup

1. Kampanye dalam bidang lingkungan hidup bersamaan dengan pelaksanaan Mudik Gembira 2015 dengan memberikan bibit pohon kepada seluruh peserta mudik.
2. Pembuatan Taman Kota dan Penanaman pohon di Kawasan Industri SIER-PIER (Jawa Timur), Kawasan Nagreg, Tasikmalaya (Jawa Barat), serta Semarang (Jawa Tengah).

F. Bantuan Lain-lain

Pelaksanaan kegiatan yang bersifat filantropis yang disalurkan kepada masyarakat umum, termasuk bantuan untuk Korban Bencana Alam (bencana alam kabut asap serta bencana kebakaran) dengan pembiayaan sebesar Rp535 juta.

6. Joint Homebound trip
   The Free Homebound Trip is intended for 5,000 Program participants and their families for the *Mudik Lebaran 2015* event.

B. Education Assistance

Provision of tuition assistance of Rp600,000 per student per month for one year to 20 outstanding university students from low income families, including assistance for renovation of classrooms with total funds amounted to Rp161 million.

C. Assistance in Healthcare Services

The implementation of blood donation in 11 Regional Offices of BPJS Ketenagakerjaan, which was participated by 2,500 people with funds amounted to Rp754 million.

D. Assistance in Worship Facilities Development

Assistance for development or renovation of worship facilities with total funds amounted to Rp222 million.

E. Environmental Sector

1. Campaign in the environmental sector in conjunction with the implementation of *Mudik Gembira 2015* by giving away tree seedlings to all participants of homebound trips.
2. Development of city parks and tree planting in the SIER-PIER Industrial Zone (East Java); Nagreg area, Tasikmalaya (West Java); and Semarang (Central Java).

F. Other Assistance

Implementation of philanthropic activities that were channeled to the general public, including assistance for victims of natural disasters (smog and fires) with funds amounted to Rp535 million.

LEMBAR UMPAN BALIK

Feedback Form

Laporan ini merupakan Laporan Tahunan Terintegrasi 2015 BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan laporan terpadu untuk memberikan gambaran kinerja keuangan dan keberlanjutan. Kami mengharapkan masukan, kritik dan saran dari Bapak/Ibu/Saudara.

This is the Integrated Annual Report 2015 of BPJS Ketenagakerjaan that provides an overview of financial and sustainability performance. We are looking forward to receiving any inputs, critics and suggestions from you.

1. Laporan ini sudah menggambarkan informasi aspek material bagi Perusahaan.
   The report has illustrated information on the Company's material aspect.
   ☐ tidak setuju | disagree ☐ netral | neutral ☐ setuju | agree

2. Laporan ini sudah menggambarkan informasi positif dan negatif Perusahaan.
   The report has described positive and negative information of the Company.
   ☐ tidak setuju | disagree ☐ netral | neutral ☐ setuju | agree

3. Laporan ini mudah dimengerti. | The report is comprehensible.
   ☐ tidak setuju | disagree ☐ netral | neutral ☐ setuju | agree

4. Aspek material apa yang paling penting bagi anda: (nilai 1=paling penting s/d 10=paling tidak penting)
   Which material aspect(s) is (are) the most important to you: (score 1=most important up to 10=least important)

   - Ketenagakerjaan | Employment ( )
   - Komunikasi Pemasaran Marketing | Communications ( )
   - Perlindungan Kosumen | Consumer Protection ( )
   - Kehadiran Pasar | Market Presence ( )
   - Kinerja Ekonomi | Economic Performance ( )
   - Antikorupsi | Anti Corruption ( )
   - Pelatihan dan Pendidikan | Training and Education ( )
   - Pencantuman Label Produk dan Jasa | Product and Service Labeling ( )
   - Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Occupational Health & Safety ( )
   - Energi | Energy ( )

5. Mohon berikan saran/usul/komentar anda atas laporan ini.
   Please provide recommendations/suggestions/comments to this report.

Profil Anda | Your Profile

Nama Lengkap | Full Name : .....
Pekerjaan | Occupation : .....
Nama Lembaga/Perusahaan : .....
Institution/Company's Name

Golongan Pemangku Kepentingan | Group of Stakeholder

☐ Pemerintah
Government

☐ Masyarakat
Community

☐ Perusahaan
Corporate

☐ Industri
Industry

☐ LSM
NGO

☐ Lainnya, mohon sebutkan .....
Others, please specify .....

Mohon kirimkan kembali lembar umpan balik kepada:
Please return this feedback form to:

BPJS Ketenagakerjaan
Gedung BPJS Ketenagakerjaan
Jl. Gatot Subroto No.79
Jakarta Selatan - 12930
Telepon: 021-520 7797
Faksimili: 021-520 2310
Email: sbd@bpjsketenagakerjaan.go.id

DAFTAR ISTILAH

Glossary

A	APD | PPE	Alat Pelindung Diri | Personal Protective Equipment
B	BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial | Social Security Administering Body
	BPU	Bukan Penerima Upah | Non-wage Earner
D	DJS	Dana Jaminan Sosial | Social Security Fund
	DJSN	Dewan Jaminan Sosial Nasional | National Social Security Council
	DRC	Disaster Recovery Center
G	GG	Good Governance | Tata Kelola yang Baik
	GRI	Global Reporting Initiative
I	IIRC	International Integrated Reporting Council
J	JHT	Jaminan Hari Tua | Provident Fund Benefit
	JKK	Jaminan Kecelakaan Kerja | Work Accident Benefit
	JKK-RTW	Jaminan Kecelakaan Kerja Return To Work | Work Accident Benefit Program-Return to Work
	JKM	Jaminan Kematian | Death Benefit
	JP	Jaminan Pensiun | Pension Benefit
K	K3 | OHS	Kesehatan dan Keselamatan Kerja | Occupational Health and Safety
	KCP	Kantor Cabang Perintis | Sub-branch Office
	KPI	Key Performance Indicators
	KRI	Key Risk Indicators
M	MLT	Manfaat Layanan Tambahan
P	PKB |CLA	Perjanjian Kerja Bersama | Collective Labor Agreement
	PTSP |OSS	Pelayanan Terpadu Satu Pintu | One Stop Services
R	RKAT	Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan | Annual Work Plan and Budget
	RSCA	Risk and Control Self-Assessment
	RSTC	Rumah Sakit Trauma Center | Trauma Center Hospital
T	TJSL | SER	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan | Social and Environmental Responsibility
W	WBS	Whistleblowing System

REFERENSI SILANG PERATURAN BAPEPAM - LK NO.X.K.6, INDEKS ISI GRI, DAN KERANGKA LAPORAN TERINTEGRASI

Cross Reference BAPEPAM - LK No.X.K.6 Regulation, GRI Content Index, and Integrated Report Framework

	KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE(S)
Umum | General		
Laporan tahunan wajib memuat | The Annual Report should contain		
a)	Ikhtisar data keuangan penting | Summary of Key Financial Information	6-9
b)	Laporan Dewan Komisaris | Report from the Board of Commissioners	26-31
c)	Laporan Direksi | Report from the Board of Directors	40-47
d)	Profil perusahaan | Company Profile	58-79
e)	Analisis dan pembahasan manajemen | Management analysis and discussion	80-137
f)	Tata kelola perusahaan | Corporate Governance	138-245
g)	Tanggung jawab sosial perusahaan | Corporate social responsibilities	246-279
h)	Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit | Audited financial statements	291
i)	Surat pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi laporan tahunan | Statement that the Board of Directors and the Board of Commissioners are fully responsible for the accuracy of the annual report.	56-57
Dalam Bahasa Indonesia | In the Indonesian language		✔
Pencantuman judul dan keterangan | Presented by mentioning the title and description		✔
Mudah dibaca | Easy to read		✔
Ikhtisar Data Keuangan Penting | Summary of Key Financial Information		
1	Ikhtisar Perbandingan Keuangan selama 3 tahun | Summary Financial Informations in Comparison Previous 3 year	6-9
G4-9	Skala Organisasi | Organizational Scale	9, 61
G4-EC1	Nilai Ekonomi Langsung Dihasilkan dan Didistribusikan | Direct Economic Value Generated and Distributed	9, 254
IR3	Modal keuangan | Financial capital	9
2	Informasi mengenai saham setiap 2 triwulan | Information with shares issued for 2 quarter	10
3	Aksi Korporasi terhadap Saham | Corporate Actions towards Share	10
4	Perdagangan saham | Stock Trading	10
5	Tindakan penghentian perdagangan saham | Suspension Actions Stock Trading	10
Laporan kepada Pemegang Saham | Shareholder's Report		
Laporan Dewan Komisaris | The Board of Directors Report		26-31
1	Penilaian terhadap kinerja Direksi | Assessment on the performance of the Board of Directors	28-29
2	Pandangan atas prospek usaha perusahaan | View on the prospects of the company's business	29-30

	KETERANGAN DESCRIPTION		HALAMAN PAGE(S)
3	Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahan | Changes in the composition of the Board of Commissioners		30
	Komite-komite di bawah pengawasan Dewan Komisaris | Committee under the Board of Commissioners		30
Laporan Direksi | The Board of Directors Report			40-47
1	Kinerja perusahaan mencakup kebijakan strategis, perbandingan pencapaian dan target, serta kendala | The Company's performance, i.e. strategic policies,comparison between achievement of results and targets, and challenges		40-43
	G4-1	Pernyataan dari Direksi | Statement from Board of Directors	40-43
2	Gambaran tentang prospek usaha | Business prospects		44
	G4-2	Uraian Dampak, Risiko dan Peluang | Description of Key Impacts, Risks, and Opportunities	44
3	Penerapan tata kelola perusahaan | Implementation of good corporate governance by the company		44-45
4	Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya | Changes in the composition of the Board of Directors		45
Profil Perusahaan | Company Profile			58-79
1	Nama, alamat, dan kontak perusahaan | Name, address, company's contact		61
	G4-3	Nama Organisasi | Name of The Organization	60
	G4-5	Lokasi Kantor Pusat | Location of Headquarter	61
	G4-6	Jumlah Negara Tempat Beroperasi | Number of Countries Operation	62
	G4-7	Kepemilikan Saham dan Bentuk Hukum | Ownership and Legal Form	60, 78
	G4-10	Jumlah dan Komposisi Pegawai | Number and Composition of Employees	61, 73, 74
	G4-31	Kontak | Contact	61
2	Riwayat singkat perusahaan | Brief history of the Company		64-67
	G4-13	Perubahan signifikan organisasi | Significant changes of organization	62, 65
3	Kegiatan usaha perusahaan menurut Anggaran Dasar terakhir dan jenis produk | Line of business according to the latest Articles of Association, and types of products		60
	G4-4	Merek, Produk, dan Layanan Jasa | Primary Brands, Products and Services	61
	G4-8	Pasar Terlayani | Markets Served	63
4	Struktur organisasi perusahaan dalam bentuk bagan, disertai nama dan jabatan | Structure of organization in chart form, with the names and titles		76
5	Visi dan misi perusahaan | Vision and mission of the Company		68
	G4-56	Nilai-nilai, Prinsip, dan Norma Organisasi | Organizational Values, Principles and Norms	68, 158, 192
6	Profil Dewan Komisaris | The Board of Commissioners Profiles		33-39

	KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE(S)
7	Profil Direksi | The Board of Directors Profiles	49-55
8	Perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi | Changes in the composition of the Board of Commissioners and/ or the Board of Directors	30, 45
9	Jumlah karyawan dan deskripsi pengembangan kompetensinya | Number of employees and description of competence building	73-75
	G4-10 Jumlah dan Komposisi Pegawai | Number and Composition of Employees	61, 73, 74
	G4-11 Pekerja Terlindungi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) | Employees Covered by Collective Labor Agreements (CLA)	73
	G4-LA9 Rerata Jam Pelatihan Per Pegawai Per Tahun | Average of Training Hours per Year per Employee	75
10	Persentase kepemilikan pemegang saham | Percentage ownership's shareholders	78
11	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali perusahaan |Information on major shareholders and controlling Company	78
	G4-7 Kepemilikan Saham dan Bentuk Hukum | Ownership and Legal Form	78
12	Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura | Name of subsidiaries, associated companies, joint venture	78
13	Kronologis pencatatan saham dan perubahan jumlah saham | Chronology of share listing and changes in the number of shares	78
14	Kronologis pencatatan Efek lainnya dan peringkat Efek | Chronology of securities listing and rating of the securities	78
15	Nama dan alamat perusahaan pemeringkat | Name and address of the securities rating company	N/A
16	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal | Name and address ofcapital market supporting institutions and/or professionals	79
	G4-16 Keanggotaan pada Asosiasi | Memberships in Associations	79
17	Penghargaan dan sertifikasi yang diterima perusahaan | Awards and certifications bestowed on the company	11
	G4-15 Kepatuhan Pada Prinsip-prinsip dan Inisiatif Eksternal | Externally Charters, Principles, or Other Initiatives	148, 250
Analisa dan Pembahasan Manajemen		80-137
1	Tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri | Operational review per business segment, according to the type of industry	82-101
	Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya | Production, including process, capacity, and growth	82-101
	Pendapatan | Income	102-104
	Profitabilitas | Profitability	102-108
2	Analisis kinerja keuangan komprehensif dalam 2 (dua) tahun | Comprehensive financial performance analysis in 2 years	109-114
	Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset | Current assets, non-current assets, and total assets	111-112
	Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas | Short-term liabilities, long-term liabilities, total liabilities	112-113
	Ekuitas | Equity	114
	Pendapatan, beban, laba (rugi), pendapatan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif | Sales/operating revenues, expenses and profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive profit (loss)	102-108
	Arus kas | Cash flows	115
3	Kemampuan membayar utang dalam rasio | The capacity to pay payable in ratios	116
4	Kolektibilitas piutang | Accounts receivable collectability	N/A
5	Kebijakan manajemen atas struktur permodalan | Management policies concerning capital structure	109-110
6	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal | Discussion on material ties for the investment capital	117-118

	KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE(S)
7	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan | Material Information and facts that occurring after the date of the accountant's report	124
8	Prospek usaha dari perusahaan dikaitkan dengan kondisi industri | Information on company prospects in connection with industry	125-126
9	Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku | Comparison between target/projection at beginning of year	118-123
10	Target/proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang | Target/projection at most for the next one year,	118-123
11	Aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan | Marketing aspects of The Company's products and services,	126-130
12	Kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen per saham | Description regarding the dividend policy and the date and dividend per share	130-131
13	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum | Use of proceeds from public offerings	131
14	Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi | Material information transactions with related parties and conflict of interest	134
15	Perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan | Changes in regulation which have significant effect on the company and impacts on the company	135
16	Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya | Changes in the accounting policy, rationale and impact on the financial statement	136
Tata Kelola Perusahaan		138-245
1	Dewan Komisaris | Board of Commissioners	164-172
	Uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris | Description of the responsibility of the Board of Commissioners	167-169
	Pengungkapan prosedur, dasar penetapan, dan remunerasinya | Disclosure of the procedure and basis determining remuneration, and amount of remuneration for members of the Board of Commissioners	169
	G4-34 Struktur Tata Kelola | Governance Structure	162-163, 165, 173, 193, 198, 202
	G4-38 Komposisi Pejabat Tata Kelola | Governance Body Composition	165, 184
	G4-40 Nominasi dan Seleksi Pejabat Tata Kelola | Nomination and Selection Processes for Governance Body	165, 173, 184
	G4-51 Kebijakan Remunerasi | Remuneration Policies	169, 183, 185
	G4-52 Proses Penetapan Remunerasi | Process for Determining Remuneration	169, 183, 185
	G4-53 Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Penetapan Remunerasi | Stakeholders Involve for Determining Remuneration	185
	G4-54 Rasio Remunerasi | Remuneration Ratios	186-187
	G4-55 Rasio Persentase Kenaikan Remunerasi | Percentage of Ratio Remuneration Increase	188
	Pelatihan Dewan Komisaris | Training for the Board of Commissioners	172
	G4-43 Pengembangan Pengetahuan Terkait Topik Ekonomi, Lingkungan dan Sosial Bagi Pejabat Tata Kelola | Knowledge Development for Governance Body Related to Economic, Environmental and Social Topics	172
	IR1 Modal intelektual | Intellectual Capital	172, 181, 182
	Pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya | Disclosure of the Company's policy and its implementation	169-171
2	Direksi | Board of Directors	173-184
	Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab | Scope of duties and responsibilities	174-180
	Pengungkapan prosedur, dasar penetapan, dan remunerasinya | Disclosure of the procedure and basis determining remuneration	183-184
	Pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, termasuk frekuensi rapat | Disclosure of the Company's policy and its implementation, including frequency of meetings	180

	KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE(S)
	Keputusan RUPS tahun sebelumnya dan realisasinya; dan alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasi | Resolutions from the GMS of the previous and its realization in the year under review, and explanation for the unrealized resolution	N/A
	G4-49 Komunikasi Kepada Pejabat Tata Kelola | Communication to The Governance Body	243
	Pelatihan Direksi | Board of Directors Training	181-182
	Pengungkapan kebijakan perusahaan tentang penilaian kinerja Direksi | Disclosure of Company policy concerning assessment on the performance of the member of the Board of Directors	28-29
	G4-44 Proses Evaluasi Kinerja Pejabat Tata Kelola | Evaluation Process of The Governance Body's Performance	153, 162
3	Komite Audit | Audit Committee	193-197
	Nama | Name	193
	Riwayat jabatan, pengalaman kerja, dan dasar hukum penunjukkan | History of position title, work experience and legal basis for appointment	194
	Riwayat pendidikan | History of education	194
	Periode jabatan anggota Komite Audit | Tenure of members of Audit Committee	194
	Pengungkapan independensi Komite Audit | Disclosure of independence of the members of the Audit Committee	195
	Pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, termasuk frekuensi rapat | Disclosure of the Company's policy and its implementation, frequency of Board of Commissioners meetings including	193, 196
	Uraian singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku | Brief report on the activities carried out by the Audit Committee during the year	196-197
3	Komite Investasi dan Manajemen Risiko, Komite Etika dan GCG| Disclosure of Investment and Risk Management Committee , Ethics Committee and GCG	198-206
	Nama | Name	199, 203
	Riwayat jabatan, pengalaman kerja, dan dasar hukum penunjukkan | History of position title, work experience and legal basis for appointment	199, 204
	Riwayat pendidikan | History of education	199, 204
	Periode jabatan anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko, Komite Etika dan GCG | Tenure of members of Investment and Risk Management Committee , Ethics Committee and GCG	199, 204
	Pengungkapan independensi Komite Komite Investasi dan Manajemen Risiko, Komite Etika dan GCG | Disclosure of independence of the members of the Audit Committee	198-206
	Pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, termasuk frekuensi rapat | Disclosure of the Company's policy and its implementation, frequency of Board of Commissioners meetings including	198, 202, 203, 206
	Uraian singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku | Brief report on the activities carried out by the Audit Committee during the year	200-201, 205-206
4	Uraian tugas dan fungsi sekretaris perusahaan | Description of tasks and function of the corporate secretary	208-209
	Nama | Name	207
	Riwayat jabatan, pengalaman kerja, dan dasar hukum penunjukkan | History of position title, work experience and legal basis for appointment	207
	Riwayat pendidikan | History of education	207
	Periode jabatan sekretaris perusahaan | Tenure of members of corporate secretary	207
	Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku | Brief report on the activities carried out by the corporate secretary during the year	N/A

	KETERANGAN DESCRIPTION		HALAMAN PAGE(S)
5	Uraian mengenai unit audit internal | Description of the company's internal audit unit		228-236
	Nama | Name		229
	Riwayat jabatan, pengalaman kerja, dan dasar hukum penunjukkan | History of position title, work experience and legal basis for appointment		229
	Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada) | Qualification/certification of internal audit professionals (if any)		231
	Struktur dan kedudukan unit audit internal | Structure or position of the internal audit unit		228-229
	Tugas dan tanggung jawab unit audit internal sesuai piagam charter | Duties and responsibilities of the internal audit unit according to the charter		230
	Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku | Brief report on the committee activities carried out during the year under review		232-236
6	Uraian mengenai sistem pengendalian interen | Description of the company's internal control		226-227
	Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya | Financial and operational control, and compliance to the other prevailing rules		226-227
	Review atas efektivitas sistem pengendalian interen | Review the effectiveness of internal control systems		226-227
7	Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh perusahaan | Risk management system implemented by the company		214-225
	Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko perusahaan | General description about the Company's risk management system		214-224
	Jenis risiko dan cara pengelolaannya | Types of risk and the management		224-225
	Review atas efektivitas sistem manajemen risiko perusahaan | Review the effectiveness of the company's risk management system		
	G4-45	Proses Identifikasi Dampak, Risiko dan Peluang Pelaksanaan Kinerja Ekonomi, Lingkungan, dan Sosial | Identification for the Impact, Risk and Opportunity Related to Economic, Environmental and Social Topics	214, 224
	G4-46	Penilaian Pelaksanaan Kinerja Ekonomi, Lingkungan dan Sosial | Reviewing The Effectiveness of Economic, Environmental and Social Topics	214, 239
	G4-47	Penilaian Risiko dan Peluang | Review for Risk and Opportunities	171, 180, 214, 224
8	Perkara penting yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat | Important cases faced by the Issuer or Public Company, subsidiaries, current members of the Board of Commissioners and Board of Directors		238-239
9	Informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan | Information about administrative sanctions imposed		239
10	Akses informasi dan data perusahaan | Information access and company's data		242-245
11	Informasi mengenai kode etik dan budaya perusahaan | Information about codes of conduct and corporate culture		158-161
	G4-14	Pendekatan Pencegahan Melalui Manajemen Risiko | Precautionary Approach Through Risk Management	251
	G4-39	Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi | Chair of the Highest Governance Body and also an Executive Officer	165, 190
	G4-57	Pemberian Saran dan Perilaku Patuh Hukum | Brief report on the activities carried out by the Audit Committee during the year	192
	G4-58	Pelaporan Perilaku Tak Beretika/Tak Patuh Hukum | Reporting About Unethical/Unlawful Behavior	192

		KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE(S)
12	Uraian mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan | Description of employee or management stock ownership program		131
13	Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) | Description of whistleblowing system		239-241
	G4-SO4	Komunikasi dan Pelatihan mengenai Kebijakan dan Prosedur Anti-korupsi | Communication and Training on Anti-corruption Policies and Procedures	149, 156, 239
	G4-SO5	Insiden dan Tindakan Anti Korupsi | Incidents of Corruption and Actions Taken	157
	G4-SO8	Sanksi Denda dan Hukuman Lain | Monetary Fines and Other Sanctions	239
	G4-PR9	Sanksi Atas Ketidakpatuhan Pada Peraturan Produk dan Jasa | Fine or Sanctions Regarding Non-compliance with Regulations for Products and Services	260
	G4-EN29	Sanksi Atas Ketidakpatuhan pada Peraturan Lingkungan | Sanctions for Non-compliance with Environmental Laws	239
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan			246-279
1	Bahasan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan | Discussion of corporate social responsibility covers policies, types of programs, and cost		248-252
	Lingkungan hidup, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki, dan lain-lain | Environment, such as the use of environmentally friendly materials and energy, recycling, and the company's waster treatment systems, the company's environmental certifications, and others		263-266
	G4-35	Pendelegasian Kewenangan Terkait Topik Ekonomi, Lingkungan, dan Sosial | Delegating Authority for Economic, Environmental and Social Topics	251
	G4-36	Penunjukan Pejabat Pelaksana Kegiatan Terkait Topik Ekonomi, Lingkungan,dan Sosial | Appointed an Executive Level Position for Economic, Environmental and Social Topics	251
	G4-37	Proses Konsultasi Pejabat Tata Kelola dengan Pemangku Kepentingan | Consultation Process Between Governance Body and Stakeholders	251
	G4-EN3	Energi Terkonsumsi di Dalam Perusahaan | Energy Consumption within The Organization	264
	G4-EN6	Pengurangan Konsumsi Energi | Reduction of Energy Consumption	265-266
	G4-EN7	Efisiensi Kebutuhan Energi dalam Produk dan Jasa | Reduction in Energy Requirements of Products and Services	265-266
	Praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat perpindahan (turnover) karyawan, tingkat kecelakaan kerja, pelatihan, dan lain-lain | Employment practices, occupational health and safety, including gender equality and equal work opportunity, work and safety facilities, employee turnover, work incident rate, training, etc		267-275
	G4-EC5	Rasio Upah Pekerja Tingkat Awal Terhadap Upah Minimum | Ratio of Entry Level Wage to Local Minimum Wage	270
	G4-HR5	Pekerja Anak | Child Labor	268
	G4-LA1	Jumlah Pekerja Baru dan Tingkat Turnover | Number of New Employee and Turnover	268-270
	G4-LA2	Manfaat untuk Pekerja | Benefit for Employee	270-271
	G4-LA3	Jaminan Bekerja Kembali Setelah Cuti Melahirkan | Return to Work After Maternity Leave	271-272
	G4-LA5	Keterwakilan Pekerja dalam Komite Bersama K3 | Workforce Represented in Formal OHS Committee	273
	G4-LA6	Jenis dan Tingkat Kecelakaan Kerja | Types and Rates of Injury	274
	G4-LA7	Pekerja dengan Risiko Tinggi Kesehatan Kerja | Workers with High Risk of Working Diseases	274
	G4-LA8	Topik K3 dalam PKB | OHS Topics in CLA with Trade Unions	273
	G4-LA13	Rasio Gaji Pokok Pekerja Laki-laki dan Perempuan | Ratio of Basic Salary of Men and Women Employee	270-271

	KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE(S)
	Praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat perpindahan (turnover) karyawan, tingkat kecelakaan kerja, pelatihan, dan lain-lain | Employment practices, occupational health and safety, including gender equality and equal work opportunity, work and safety facilities, employee turnover, work incident rate, training, etc	267-275
G4-24	Daftar Pemangku Kepentingan | Stakeholders List	248-249
G4-25	Dasar Identifikasi dan Seleksi Pemangku Kepentingan | Basis for Identification and Selection of Stakeholders	248-249
G4-26	Proses Pendekatan pada Pemangku Kepentingan | Approach to Stakeholders' Engagement	248-249
G4-27	Topik Kunci dan Respon Organisasi | Key Topics and Organization Response	248-249
G4-EC7	Pembangunan dan Dampak Investasi Infrastruktur | Development and Impact of Infrastructure Investment	276-279
G4-EC8	Dampak Ekonomi Tak Langsung | Indirect Economic Impacts	255, 276-279
G4-SO1	Operasional Perusahaan dan Pengembangan Masyarakat Lokal | Company Operation and Local Community Development Program	276
G4-SO2	Operasional Perusahaan dengan Potensi Dampak Terhadap Masyarakat Lokal | Company Operation with Significant Impacts on Local Community	276
IR5	Modal sosial | Society capital	276-279
	Tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain | Consumer protection related activities, such as consumer health and safety, product information, facility for consumer complaints, number and resolution of consumer complaint cases, etc	253-262
G4-12	Rantai Pasokan Organisasi | Organizational Supply Chain	129
G4-EC1	Nilai Ekonomi Langsung Dihasilkan dan Didistribusikan | Direct Economic Value Generated and Distributed	9, 254
G4-EC2	Implikasi Finansial Akibat Perubahan Iklim | Financial Implications due to Climate Change	255
G4-EC4	Bantuan Finansial dari Pemerintah | Financial Assistance Received from Government	255
G4-EC9	Proporsi Pemasok Lokal | Proportion on Local Suppliers	255
G4-PR3	Informasi Produk dan Jasa | Product and Service Information	258
G4-PR4	Jumlah Insiden Ketidaksesuaian Informasi Terkait Produk | Total number of Incidents of Non-compliance with Product Regulations	258-260
G4-PR5	Indeks Kepuasan Konsumen | Customer Satisfaction Index	262
G4-PR6	Perkara Terkait Produk | Banned or Disputed Products	258
G4-PR7	Insiden Ketidakpatuhan Hukum Terkait Komunikasi Pemasaran | Incidents of Non-compliance with Regulations on Marketing Communication	260
G4-PR8	Keluhan Terkait Privasi Pelanggan | Number of Complaints Regarding Breaches of Customer Privacy	261
	Emiten atau Perusahaan Publik dapat mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) pada laporan tahunan atau laporan tersendiri	Bab tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan | Chapter of social and environmental responsibility of company

		KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE(S)
Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit | Audited Annual Financial Statements			291
1		Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan | Statement that the Board of Directors and the Board of Commissioners are fully responsible for the accuracy of the Financial Statement	56-57
		Kesesuaian dengan peraturan Bapepam-LK No.VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan | Compliance with Bapepam-LK No.VIII.G.11 on Responsibilities of Directors Financial Statements	291
2		Opini auditor independen atas laporan keuangan | Independent auditor's opinion on the financial statements	291
3		Deskripsi auditor independen di opini | Description of the independent auditor in opinion	291
	IR10	Keandalan & Kelengkapan | Reliability & Completeness	25
4		Laporan keuangan yang lengkap | Complete financial statement	291
	IR9	Laporan Keuangan & Laporan Audited | Financial & Audited Statement	25
5		Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya | Disclosure in the notes to the financial statements when an entity applies an accounting policy retrospectively or makes restatement of financial statement items, or when the entity reclassifies items in its financial statements	291
6		Perbandingan tingkat profitabilitas | Comparison of the level of profitability	291
7		Laporan arus kas | Statement of cash flow	291
8		Ikhtisar kebijakan akuntansi | Summary of accounting policies	291
9		Pengungkapan transaksi pihak berelasi | Disclosure of related party transactions	291
10		Pengungkapan yang berhubungan dengan Perpajakan | Disclosures related to Taxation	291
11		Pengungkapan yang berhubungan dengan Aset Tetap | Disclosures related to Fixed Assets	291
12		Perkembangan Terakhir Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Lainnya | Latest Developments Financial Accounting Standards and Other Regulations	291
13		Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan | Disclosures related to Financial Instruments	291
14		Penerbitan laporan keuangan | Financial statements published	291
Tanda Tangan Dewan Komisaris dan Direksi | Board of Commissioners and Board of Directors Signatures			
1		Tanda Tangan Dewan Komisaris dan Direksi | Board of Commissioners and Board of Directors Signatures	56-57
		Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri | The signature as refer should be appended on separate sheet	56-57
		Pernyataan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan | statement that all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors are fully responsible for the accuracy of the Annual Report	56-57
Aspek Material dan Profil Pelaporan | Materiality Aspects and Reports Profile			
	G4-17	Daftar Entitas | List of Entities	24
	G4-18	Proses Menentukan Isi Laporan dan Pembatasan | Process for Defining The Report Content and Boundaries	22-23
	G4-19	Daftar Aspek Material | List of Material Aspects	25
	G4-20	Batasan Aspek Material di Dalam Organisasi | Aspect boundaries within organization	24, 25
	G4-21	Batasan Aspek Material di Luar Organisasi | Aspect Boundaries Outside Organization	24, 25
	G4-22	Pernyataan Kembali | Restatement	21
	G4-23	Perubahan Pelaporan Bersifat Signifikan | Significant Changes from Previous Reports	21
	G4-28	Periode Pelaporan | Reporting Period	20, 24
	G4-29	Tanggal Penerbitan Laporan Terdahulu | Date of Most Recent Previous Report	20
	G4-30	Siklus Pelaporan | Reporting Cycle	20, 24
	G4-32	Indeks Isi GRI | GRI Content Index	21, 25
	G4-33	Penjaminan | Assurance	25
	G4-48	Pengesahan Pelaporan | Reports Approval	22

LAPORAN KEUANGAN
FINANCIAL STATEMENTS

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

For Years Ended December 31 2015 and 2014

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN HARI TUA

Laporan Keuangan
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN HARI TUA

Daftar Isi **Halaman**

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Laporan Aset Neto	1
Laporan Perubahan Aset Neto	2
Catatan Atas Laporan Keuangan	3

BPJS Ketenagakerjaan

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2015
DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN HARI TUA

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Agus Susanto
   Alamat Kantor : Jl. Jenderal Gatot Subroto No.79, Jakarta Selatan
   Alamat Domisili sesuai KTP : Raffles Hills Blok D1 No.12 RT 004 RW 015, Kel.Harjamukti, Kec.Cimanggis,Depok – Jawa Barat
   Nomor Telepon : 021-5207797
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Amran Nasution
   Alamat Kantor : Jl. Jenderal Gatot Subroto No.79, Jakarta Selatan
   Alamat Domisili sesuai KTP : Jl. Talaud No.3, Cideng – Jakarta Pusat
   Nomor Telepon : 021-5207797
   Jabatan : Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua;
2. Laporan Keuangan Program Jaminan Hari Tua telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Program Jaminan Hari Tua telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan Keuangan Program Jaminan Hari Tua tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 31 Maret 2016

METERAI TEMPEL
FA2D0ADF969673949
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Agus Susanto
Direktur Utama

Amran Nasution
Direktur Keuangan

RSM

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsmindonesia.id

Nomor : R/203.AGA/sat.1/2016

Laporan Auditor Independen

Dewan Pengawas dan Direksi
Badan Penyelenggara Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Kami telah mengaudit laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua terlampir, yang terdiri dari laporan aset neto tanggal 31 Desember 2015 dan laporan perubahan aset neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan
Manajemen Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("BPJS Ketenagakerjaan"), sebagai penyelenggara jaminan sosial, bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua tersebut sesuai dengan basis akuntansi yang dijelaskan pada Catatan 3.a atas laporan keuangan, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor
Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua.

RSM Indonesia is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No.477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia Financial Services Authority (OJK)

Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen BPJS Ketenagakerjaan, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini
Menurut opini kami, laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, aset neto Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua tanggal 31 Desember 2015 serta perubahan aset netonya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan basis akuntansi yang dijelaskan pada Catatan 3.a atas laporan keuangan.

Basis Akuntansi
Tanpa memodifikasi laporan kami, kami menaruh perhatian ke Catatan 3.a atas laporan keuangan yang menjelaskan basis akuntansi. Laporan keuangan disusun dan disajikan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 18 "Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya".

Penekanan Suatu Hal
Kami membawa perhatian ke Catatan 41 atas laporan keuangan, yang menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Program Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan masih dalam proses penetapan menjadi Peraturan Pemerintah. Laporan keuangan terlampir tidak termasuk penyesuaian yang mungkin dilakukan sebagai hasil dari Peraturan Pemerintah yang akan diterbitkan atas perlakuan perpajakan atas Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Saptoto Agustomo
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0499

Jakarta, 31 Maret 2016

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN HARI TUA
LAPORAN ASET NETO
Per 31 Desember 2015 dan 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2015 Rp	2014 *) Rp
ASET			
Bank	6, 44	663.911.940.069	146.677.829.478
Piutang Iuran - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	7	324.630.650.308	208.283.929.564
Piutang Investasi	8, 44	96.802.968.749	--
Piutang Hasil Investasi	9, 44	2.055.739.040.412	1.806.484.683.965
Piutang Lain - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	10	34.046.379.221	7.327.172.461
Beban Dibayar di Muka	11	803.244.785	808.244.785
Deposito	12, 44	34.730.790.628.480	42.639.059.000.000
Saham	13, 44	39.622.791.185.384	32.046.974.244.172
Reksadana	14, 44	15.331.208.658.847	13.890.507.556.341
Efek Beragun Aset	15, 44	143.724.331.714	188.980.543.934
Sukuk	16, 44	10.386.006.091.331	8.364.408.253.111
Obligasi	17, 44	76.775.445.331.799	65.704.164.426.800
Penyertaan Langsung	18	108.960.000.000	--
Properti Investasi	19	1.693.796.237.609	1.037.657.165.952
Aset Lain	20	2.193.110.265	177.778.085
TOTAL ASET		**181.970.849.798.973**	**166.041.510.828.648**
LIABILITAS DAN ASET NETO			
LIABILITAS			
Utang Jaminan Hari Tua Siap Bayar	21	5.232.209.072	36.145.067.819
Utang Jaminan Hari Tua yang Dikembalikan ke DJS		--	467.341
Utang Jaminan yang Diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan	22	41.435.931	--
Utang kepada BPJS	23	25.854.155.524	34.758.530.576
Utang kepada Pihak Ketiga	24	321.878.451.165	176.030.080.164
Utang Pajak	25	12.929.604.829	10.836.992.390
Pendapatan Diterima di Muka	26	11.870.003.000	12.973.633.471
Beban Akrual	27	25.049.835.867	7.784.364.136
Liabilitas Jaminan Hari Tua Jatuh Tempo	28	13.827.926.545.946	11.572.201.482.148
Liabilitas Lain	29	77.950.773.940	317.628.544.213
TOTAL LIABILITAS		**14.308.733.015.274**	**12.168.359.162.258**
ASET NETO			
Dana Peserta	30	175.039.582.226.754	151.607.874.540.817
Hasil Pengembangan	31	(7.377.465.443.055)	2.265.277.125.573
TOTAL ASET NETO		**167.662.116.783.699**	**153.873.151.666.390**
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO		**181.970.849.798.973**	**166.041.510.828.648**

*) Direklasifikasi (Catatan 46)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN HARI TUA
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2015 Rp	2014 *) Rp
PENAMBAHAN			
Pendapatan Iuran	32	28.475.404.727.441	24.326.751.760.601
Kontribusi BPJS	33	28.290.639.499	--
Pendapatan Investasi	34		
Bunga		10.308.896.129.422	9.824.700.747.565
Bagi Hasil		937.890.617.516	625.036.929.173
Dividen		905.738.718.210	617.744.135.617
Sewa		125.900.854.668	114.595.445.997
Keuntungan Pelepasan Investasi		2.602.786.577.649	4.462.034.307.733
Selisih Penilaian Investasi		(10.024.686.546.569)	4.338.075.392.426
Penerimaan Lain Investasi		15.646.116.992	13.821.557.613
Pendapatan Lain	35	90.870.603.957	16.421.768.960
TOTAL PENAMBAHAN		**33.466.738.438.785**	**44.339.182.045.685**
PENGURANGAN			
Beban Jaminan Hari Tua	36	16.758.611.322.043	12.894.359.909.168
Beban Dana Operasional BPJS	37	2.633.908.921.484	1.996.694.755.416
Beban Investasi	38	205.553.983.181	210.285.716.979
Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang	39	76.567.998.551	69.676.593.534
Beban Lain	40	3.131.096.217	897.951.289
TOTAL PENGURANGAN		**19.677.773.321.476**	**15.171.914.926.386**
KENAIKAN ASET NETO		**13.788.965.117.309**	**29.167.267.119.299**
ASET NETO AWAL TAHUN		**153.873.151.666.390**	**124.705.884.547.091**
ASET NETO AKHIR TAHUN		**167.662.116.783.699**	**153.873.151.666.390**

*) Direklasifikasi (Catatan 46)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan

1. Pernyataan Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan

Laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun Pedoman Akuntansi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Dana Jaminan Sosial Program Jaminan Hari Tua sesuai Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/299/102014 tentang Pedoman Akuntansi Program JHT yang berlaku sejak 1 Januari 2014 dan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/163/122015 tentang Pedoman Akuntansi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang berlaku sejak tanggal 28 Desember 2015.

2. Umum

2.a. Pembentukan Program Jaminan Hari Tua

Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua adalah dana amanat seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua (Program JHT) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pasal 18 yang menyebutkan bahwa jenis program jaminan sosial meliputi:

- Jaminan Kesehatan;
- Jaminan Kecelakaan Kerja;
- Jaminan Hari Tua;
- Jaminan Pensiun; dan
- Jaminan Kematian.

Program JHT sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pasal 6 ayat 2 diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Undang-undang ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN.

2.b. Kepesertaan dan Iuran

Kepesertaan dalam Program JHT adalah pekerja yang telah membayar iuran.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, Peserta Program JHT terdiri atas:

- Peserta Penerima Upah yang bekerja pada pemberi kerja, meliputi:
  - Peserta Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelanggara negara; dan
  - Peserta bukan Penerima Upah
- Peserta Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara, meliputi:
  a. Pekerja pada Perusahaan;
  b. Pekerja pada perseorangan Perusahaan; dan
  c. Orang asing yang berkerja di Indonesia paling singkat 6 (bulan).
- Peserta bukan Penerima Upah, meliputi:
  a. Pemberi Kerja
  b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja Mandiri; dan
  c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima upah.

Iuran Program JHT adalah:

- Iuran Jaminan Hari Tua bagi Peserta Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari Upah, dengan ketentuan:
  a. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan
  b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.
- Bagi bukan penerima gaji atau upah, besar iuran berdasarkan yang ditetapkan dalam Lampiran PP Nomor 46 Tahun 2015.

2.c. Tujuan dan Manfaat Program JHT

a. Untuk tahun 2015, tujuan dan manfaat Program JHT adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 pasal 35, tujuan Program JHT adalah untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, atau meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

  Manfaat Program JHT:
  1) Manfaat Program JHT berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia,
  2) Pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun.

- Pada tanggal 30 Juni 2015 disahkan PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua yang berlaku per 1 Juli 2015. Pada PP Nomor 46 Tahun 2015 terdapat perubahan manfaat Program Jaminan Hari Tua yaitu:

  Manfaat Program JHT diberikan kepada:
  1) Peserta atau ahli waris yang sah dari peserta yang meninggal dunia.
  2) Urutan ahli waris yang berhak menerima manfaat Jaminan Hari Tua meliputi:
     - Janda atau duda atau anak
     - Dalam hal tidak ada janda, duda, atau anak maka diberikan kepada:
       a) Keturunan sedarah tenaga kerja menurut garis lurus ke bawah dan ke atas sampai derajat kedua (bapak, ibu, cucu, kakek, dan nenek);
       b) Saudara kandung;
       c) Mertua;
       d) Pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya tenaga kerja; dan
       e) Dalam hal pihak yang ditunjuk dalam wasiat Pekerja, keturunan sedarah Pekerja menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua, saudara kandung, mertua, dan pihak yang ditunjuk dalam wasiat Pekerja.

  3) Manfaat Jaminan Hari Tua adalah berupa uang tunai yang dibayarkan apabila Peserta berusia 56 (lima puluh enam) tahun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

  4) Pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu apabila Peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Pengambilan Jaminan Hari Tua sampai batas tertentu tersebut paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Jaminan Hari Tua, yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun.

- Pada tanggal 12 Agustus 2015, PP Nomor 46 Tahun 2015 direvisi oleh pemerintah dengan disahkannya PP Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 46 Tahun 2015. Perubahan tersebut terkait syarat pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua, bagi peserta.

- Turunan atas PP Nomor 60 tahun 2015 adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tanggal 19 Agustus 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Perubahan tersebut terkait Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua yang menitikberatkan pada poin Peserta mencapai usia pensiun yaitu:
  - Manfaat Jaminan Hari Tua bagi Peserta mencapai usia pensiun diberikan kepada Peserta pada saat mencapai usia pensiun;

- Manfaat Jaminan Hari Tua bagi Peserta mencapai usia pensiun termasuk juga peserta yang berhenti bekerja;
- Peserta yang berhenti bekerja meliputi:
  a) Peserta mengundurkan diri;
  b) Peserta terkena pemutusan hubungan kerja; dan
  c) Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
- Pemberian manfaat Jaminan Hari Tua bagi peserta yang mengundurkan diri dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan;
- Pemberian manfaat Jaminan Hari Tua bagi peserta terkena pemutusan hubungan kerja dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak pemutusan hubungan kerja; dan
- Pemberian manfaat Jaminan Hari Tua bagi peserta yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melengkapi persyaratan.

b. Sedangkan untuk tahun 2014, tujuan dan manfaat Program JHT berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 pasal 35, tujuan Program JHT adalah untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Apabila peserta meninggal dunia namun tidak memiliki ahli waris dan wasiat, sesuai surat Mahkamah Agung Nomor: 246/PAN.2/90/P/13/SK tanggal 13 Desember 2013 perihal Permohonan Fatwa Hukum, maka Jaminan Hari Tua dikembalikan ke Program JHT.

2.d. Dewan Pengawas dan Direksi

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 161/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) menjadi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JHT pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Ketua	: Mulabasa Hutabarat
Anggota	: Iskandar Maula
Anggota	: Hariyadi B. Sukamdi
Anggota	: Bambang Wirahyoso
Anggota	: Mathias Tambing
Anggota	: Ninasapti Triaswati
Anggota	: H. M. Saleh Khalid

Direksi BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JHT pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Elvyn G. Masassya
Direktur Keuangan	: Herdy Trisanto
Direktur Investasi	: Jeffry Haryadi
Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi	: Agus Supriyadi
Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia	: Amri Yusuf
Direktur Pelayanan dan Pengaduan	: Achmad Riadi
Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga	: Junaedi

*) Susunan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi telah diganti berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2016-2021 (Catatan 47).

2.e. Komite Audit dan Aktuaria, Komite Pemantau Manajemen Risiko, dan Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja

Untuk memperlancar tugas Dewan Pengawas dibentuk 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit dan Aktuaria, Komite Pemantau Manajemen Risiko, dan Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja.

Susunan Komite Audit dan Aktuaria BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Dana Jaminan Sosial Program JHT pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015	2014
Ketua	: Hariyadi B. Sukamdani	Bambang Wirahyoso
Anggota	: Bambang Wirahyoso	Hariyadi B. Sukamdani
Anggota	: Kristiyanto Wahyu Indriya	Yogo Purwono
Anggota	: Yogo Purwono	--

Susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Dana Jaminan Sosial Program JHT pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Ketua	: Mulabasa Hutabarat
Anggota	: H.M. Saleh Khalid
Anggota	: Endi Roswendi
Anggota	: Santosa

Susunan Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Dana Jaminan Sosial Program JHT pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Ketua	: Ninasapti Triaswati
Anggota	: Iskandar Maula
Anggota	: Mathias Tambing
Anggota	: Diah Widyawati
Anggota	: Rofikoh Rokhim

*) Susunan Komite Audit dan Aktuaria, Komite Pemantau Manajemen Risiko, dan Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja telah diganti berdasarkan Rapat Dewan Pengawas tanggal 29 Februari 2016 (Catatan 47).

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan

3.a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan mengikuti Pedoman Akuntansi Program JHT, yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/163/122015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Pedoman Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan (PABASTEK). Pedoman Akuntansi Program JHT disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Acuan yang digunakan dalam penyusunan Pedoman Akuntansi ini antara lain:

a. Standar Akuntansi Keuangan;
b. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
c. *International Financial Reporting Standards*; dan
d. Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan Program JHT.

Laporan keuangan Program JHT disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual. Dasar untuk pengukuran untuk menyiapkan laporan keuangan adalah konsep biaya perolehan, kecuali untuk penyertaan tertentu yang disajikan berdasarkan metode ekuitas serta investasi pada saham, efek beragun aset, sukuk, obligasi, dan reksadana yang termasuk dalam kelompok diperdagangkan dan tersedia untuk dijual. Investasi dalam kelompok ini disajikan sebesar nilai wajarnya.

Mata uang penyajian dan fungsional dalam laporan keuangan ini adalah mata uang Rupiah.

Laporan keuangan Program JHT telah disajikan sesuai PSAK No. 18 (Revisi 2010) “Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya”.

3.b. Penerapan Standar Akuntansi Selama Tahun Berjalan

Berikut adalah standar baru, perubahan atas standar dan interpretasi standar yang telah diterbitkan oleh DSAK-IAI dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2015, yaitu:

- PSAK No. 1 (Revisi 2013) "Penyajian Laporan Keuangan"
- PSAK No. 4 (Revisi 2013) "Laporan Keuangan Tersendiri"
- PSAK No. 15 (Revisi 2013) "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- PSAK No. 24 (Revisi 2013) "Imbalan Kerja"
- PSAK No. 46 (Revisi 2013) "Pajak Penghasilan"
- PSAK No. 48 (Revisi 2014) "Penurunan Nilai Aset"
- PSAK No. 50 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Penyajian"
- PSAK No. 55 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran"
- PSAK No. 60 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"
- PSAK No. 65 "Laporan Keuangan Konsolidasian"
- PSAK No. 66 "Pengaturan Bersama"
- PSAK No. 67 "Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain"
- PSAK No. 68 "Pengukuran Nilai Wajar"
- ISAK No. 26 (Revisi 2014) "Penilaian Kembali Derivatif Melekat"

Berikut ini adalah dampak atas perubahan standar akutansi diatas yang relevan dan signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan:

- PSAK No. 48 (Revisi 2014) "Penurunan Nilai Aset"
  Perubahan dalam PSAK No. 48 (Revisi 2014), terutama berkaitan dengan perubahan definisi dan pengaturan nilai wajar sebagaimana diatur dalam PSAK No. 68.

  Penerapan standar revisi ini tidak memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan.

- PSAK No. 50 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", dan PSAK No. 60 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"

  Perubahan pada ketiga PSAK ini, terutama merupakan penyesuaian akibat diterbitkannya PSAK No. 68 mengenai nilai wajar. PSAK No. 50 (Revisi 2014) menghapus pengaturan pajak penghasilan yang terkait dengan dividen dan akan mengacu pada PSAK No. 46. Selain itu, PSAK No. 50 (Revisi 2014) memberikan pengaturan (pedoman aplikasi) yang lebih spesifik terkait kriteria untuk melakukan saling hapus dan penyelesaian neto aset dan liabilitas keuangan. Perubahan PSAK No. 55 (Revisi 2014) mengatur tentang pengukuran dan reklasifikasi derivatif melekat, pengaturan kriteria dan penghentian instrumen lindung nilai, serta pengaturan tanggal pencatatan instrumen keuangan.

  PSAK No. 60 (Revisi 2014) mengatur pengungkapan tambahan terkait nilai wajar, saling hapus aset dan liabilitas keuangan, serta pengalihan aset keuangan. Perusahaan telah menerapkan PSAK-PSAK ini dan telah melengkapi persyaratan pengungkapan yang diminta.

- PSAK No. 68 "Pengukuran Nilai Wajar"
  PSAK No. 68 mendefinisikan nilai wajar, menetapkan satu kerangka tunggal untuk mengukur nilai wajar dan menetapkan pengungkapan mengenai pengukuran nilai wajar. PSAK No. 68 berlaku saat SAK lain mengharuskan dan mengizinkan pengukuran nilai wajar.

  Penerapan standar revisi ini tidak memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan.

Keputusan dan Peraturan Direksi terkait kebijakan akuntansi selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

No	Nomor Keputusan	Tanggal	Tentang
1	KEP/07/052015	19 Mei 2015	Persetujuan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Audited Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tahun 2014
2	KEP/09/052015	25 Mei 2015	Persetujuan Dewan Pengawas Atas Besaran Alokasi Surplus Aset BPJS Ketenagakerjaan tahun 2014
3	KEP/201/062015	16 Juni 2015	Tata Cara pertanggungjawaban Laporan pengelolaan program dan Laporan Keuangan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan
4	PERDIR/20/092015	14 September 2015	Pedoman Pengelolaan Investasi BPJS Ketenagakerjaan
5	PERDIR/21/092015	14 September 2015	Petunjuk Teknis Penanganan Pengaduan Peserta
6	PERDIR/51/092015	14 September 2015	Petunjuk Teknis Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Peserta dengan menggunakan Data Administrasi Kependudukan.
7	PERDIR/52/092015	14 September 2015	Petunjuk Teknis Rekonsiliasi dan Penetapan Pisah Batas Penerimaan Iuran
8	PERDIR/53/092015	14 September 2015	Tata Cara Pengelolaan Data Perusahaan dan Tenaga Kerja
9	PERDIR/54/092015	14 September 2015	Piutang Iuran dan Piutang Denda Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
10	PERDIR/76/092015	14 September 2015	Pedoman Transaksi Keuangan Pada Masa Transisi BPJS Ketenagakerjaan
11	PERDIR/77/092015	14 September 2015	Bentuk dan Isi Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan
12	PERDIR/78/092015	14 September 2015	Pedoman Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan.
13	PERDIR/85/092015	14 September 2015	Standar Pelayanan Prima BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pelayanan Terpadu
14	PERDIR/97/092015	14 September 2015	Piutang Properti Investasi BPJS Ketenagakerjaan
15	PERDIR/98/092015	14 September 2015	Klasifikasi Properti Investasi BPJS Ketenagakerjaan
16	PERDIR/100/092015	14 September 2015	Mekanisme Perhitungan Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan.
17	PERDIR/101/092015	14 September 2015	Pedoman Kode Akun BPJS Ketenagakerjaan
18	PERDIR/105/092015	14 September 2015	Penetapan Unit Kerja Sebagai Akuntansi Pusat Pertanggungjawaban BPJS Ketenagakerjaan
19	PERDIR/125/092015	14 September 2015	Petunjuk Teknis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (BPU)
20	PERDIR/133/092015	14 September 2015	Penetapan Nilai Wajar Aset Keuangan BPJS Ketenagakerjaan
21	PERDIR/143/102015	16 Oktober 2015	Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan Tingkat Pengembangan Jaminan Hari Tua
22	PERDIR/150/092015	14 September 2015	Pedoman Verifikasi Laporan Keuangan
23	PERDIR/153/122015	01 Desember 2015	Penetapan Nilai Wajar Aset Penyertaan Langsung BPJS Ketenagakerjaan.
24	PERDIR/157/122015	01 Desember 2015	Penetapan Batas Materialitas Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan.
25	PERDIR/163/122015	28 Desember 2015	Pedoman Akuntansi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

3.c. Aset Investasi

Sesuai dengan PABASTEK, aset investasi Program JHT adalah sebagai berikut:

a. Deposito berjangka adalah deposito pada bank yang memiliki jangka waktu jatuh tempo tertentu;
b. Deposito *on call* adalah deposito pada bank yang dapat ditarik sewaktu-waktu;
c. Sertifikat deposito adalah penempatan dana atas unjuk pada bank sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam bilyet sertifikat deposito dan sertifikatnya tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*);
d. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya;
e. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing;
f. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek;
g. Obligasi adalah instrumen investasi jangka panjang dalam bentuk surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh suatu entitas yang berbadan hukum dan atau pemerintah;
h. Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi) atas aset berwujud tertentu, manfaat aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada, atau jasa yang sudah ada maupun yang akan ada;
i. Saham adalah surat bukti kepemilikan atau bagian modal suatu entitas yang dapat diperjualbelikan serta memberikan hak atas dividen sesuai dengan bagian modal disetor seperti yang ditentukan dalam anggaran dasar;
j. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portfolio efek oleh manajer investasi;
k. Efek Beragun Aset (EBA) adalah efek yang terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari (*future receivable*), pemberian kredit termasuk kredit kepemilikan atau apartemen, efek bersifat hutang yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan kredit (*credit enhancement*)/arus kas (*cash flow*) serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut;

l. Dana Investasi *Real Estate* adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real estat, aset yang berkaitan dengan real estat dan atau kas dan setara kas;
m. *Reverse repo* adalah penempatan dana dalam bentuk pembelian efek dengan janji untuk dijual kembali kepada penjual semula sesuai dengan jangka waktu dan harga yang telah disepakati.
n. Penyertaan langsung adalah penanaman dana pada saham entitas yang belum terdaftar di pasar modal.
o. Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian suatu bagunan atau kedua-duanya) yang dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk kenaikan nilai atau keduanya.

Jenis investasi yang dilakukan Program JHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengakuan dan Pengukuran Awal
Aset investasi Program JHT diakui pada saat perolehan sebesar nilai wajar dan biaya transaksi diakui sebagai beban investasi.

Pengukuran Selanjutnya
Pengukuran selanjutnya, aset investasi diukur pada nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui sebagai selisih penilaian investasi.

Khusus efek utang yang diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban (atau bagian spesifik kewajiban) Program JHT dapat diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Perhitungan suku bunga efektif adalah sebagai berikut:

$$PV = \frac{CF}{(1+i)^1} + \frac{CF}{(1+i)^2} + \ldots + \frac{CF}{(1+i)^t}$$

Keterangan:

PV (Nilai Kini)	: Nilai wajar yang merupakan nilai kini dari aset keuangan yg diperoleh
CF (Arus Kas)	: Arus kas bersih yg akan diterima berdasarkan ketentuan perjanjian
I (Bunga)	: Suku bunga efektif
T (Waktu)	: Jangka waktu

Penghentian pengakuan
Aset investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan.

Selisih antara hasil pelepasan dan jumlah tercatat diakui sebagai keuntungan atau kerugian pelepasan investasi.

Pengukuran nilai wajar atas aset keuangan Program JHT, berdasarkan Peraturan Direksi No. PERDIR/133/092015 tanggal 30 September 2015 tentang Penetapan Nilai Wajar Aset Keuangan BPJS Ketenagakerjaan pengukuran aset keuangan diatur sebagai berikut:

a. Saham
   Terdapat dua kelompok saham yaitu saham yang memiliki pasar aktif dan saham yang tidak memiliki pasar aktif. Untuk saham yang memiliki pasar aktif, nilai wajar ditetapkan mengacu kepada *quoted market price* yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Harga pasar yang digunakan adalah harga permintaan tertinggi dari penutupan hari bursa. Sedangkan untuk saham yang tidak memiliki pasar aktif maka menggunakan harga penutupan *(closed price)* dari hari bursa terakhir yang tersedia. Apabila harga tersebut tidak tersedia, maka nilai wajar ditetapkan dengan valuasi secara internal, menggunakan metode *Discounted Cash Flow (DCF)* atau metode lain yang ditetapkan secara konsisten.

b. Obligasi

Untuk obligasi, terdapat dua kelompok obligasi yaitu obligasi yang memiliki pasar aktif dan obligasi yang tidak memiliki pasar aktif. Untuk obligasi yang memiliki pasar aktif, nilai wajar obligasi ditetapkan mengacu kepada *quoted market price* yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Harga pasar yang digunakan adalah harga permintaan *(bid price)* dari transaksi terakhir, atau apabila tidak tersedia maka menggunakan harga penutupan *(closed price)* pada hari bursa yang sama.

Untuk obligasi yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar obligasi ditetapkan dengan dihitung menggunakan perhitungan nilai wajar yang dilakukan oleh Lembaga Penyedia Harga Efek (LPHE) yang memenuhi kriteria. Dalam melakukan teknik penilaian ini, perhitungannya lebih memaksimalkan input dari eksternal, antara lain bersumber dari data *primary dealers*, *money brokers*, Perhimpunan Perdagangan Surat Hutang Negara (Himdasun), data lelang dan data kuotasi provider info. Metode yang digunakan adalah metode *Nelson Siegel Svensson*. Apabila data untuk metode ini juga tidak tersedia, maka digunakan metode *Discounted Cash Flow* (DCF) atau metode lain yang diterapkan secara konsisten.

c. Sukuk

Nilai wajar sukuk dibedakan menjadi dua yaitu sukuk yang memiliki pasar aktif dan sukuk yang tidak memiliki pasar aktif. Untuk sukuk dengan kategori memiliki pasar aktif, nilai wajar sukuk ditetapkan mengacu kepada menggunakan harga penutupan *(closed price)* dari transaksi *done* terakhir pada hari bursa yang sama.

Untuk sukuk yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar dihitung menggunakan perhitungan nilai wajar yang dilakukan oleh Lembaga Penyedia Harga Efek (LPHE) yang memenuhi kriteria. Apabila data untuk metode ini juga tidak tersedia, maka digunakan metode harga yang terjadi dari transaksi terkini, yaitu berupa harga penutupan terakhir dari transaksi *done* sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal pelaporan. Atau apabila tidak tersedia, maka digunakan nilai wajar dari instrumen sejenis yaitu instrumen yang memenuhi karakteristik yang ditetapkan.

d. Reksadana

Reksadana menggunakan Nilai Aset Bersih (NAB) yang dipublikasikan oleh Manajer Investasi *(Fund Manager)* yang mengelola reksadana tersebut.

e. Efek Beragun Aset (EBA)

Penentuan nilai EBA mengacu kepada metoda yang sama dengan penentuan nilai wajar obligasi. EBA adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang efek beragun aset dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Efek beragun aset adalah efek yang diterbitkan oleh Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) dan Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA-SP) yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari, pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah atau apartemen, efek bersifat hutang yang dijamin oleh pemerintah, sarana pengikatan kredit/arus kas, serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut.

Terdapat dua jenis EBA, yaitu pendapatan tetap dan tidak tetap. EBA pendapatan tetap memiliki karakteristik sebagaimana obligasi, yaitu memiliki jangka waktu jatuh tempo, memiliki penghasilan tertentu dan dapat dibeli di bawah harga nominal, di atas harga nominal, atau pada harga nominal.

EBA pendapatan tidak tetap memiliki karakteristik sebagaimana efek ekuitas (saham). Pengelompokan EBA mengikuti jenisnya, yaitu EBA pendapatan tetap dapat diklasifikasikan sebagai *fair value* (FV) ataupun *held to maturity* (HTM), sedangkan EBA pendapatan tidak tetap diklasifikasikan sebagai FV.

Penyajian

Aset investasi disajikan dalam kelompok aset dan disajikan secara terpisah untuk masing-masing jenis investasi.

Pendapatan bunga dan bagi hasil, dividen, sewa, keuntungan pelepasan investasi, dan selisih penilaian investasi disajikan dalam pos hasil investasi.

Beban investasi dan kerugian pelepasan investasi disajikan dalam pos beban investasi.

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Program JHT mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Aset Keuangan	**Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar**	Aset Keuangan untuk Tujuan Diperdagangkan (*Trading*)	Efek Utang, Efek Ekuitas dan Reksadana
		Aset Keuangan yang Pada Saat Pengakuan Awal Ditetapkan untuk Diukur pada Nilai Wajar (*Fair Value*)	Efek Utang, Efek Ekuitas dan Reksadana
	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	Aset Keuangan Non Derivatif dengan Pembayaran Tetap atau Telah Ditentukan Jatuh temponya	Efek Utang
		Entitas mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan hingga jatuh tempo	Efek Utang
	Pinjaman Diberikan dan Piutang	Aset Keuangan Non derivatif dengan Pembayaran Tetap atau Telah Ditentukan	Bank, Deposito, Piutang
		Tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif	
Liabilitas Keuangan	**Biaya Perolehan Diamortisasi dengan Metode Suku Bunga Efektif**	Utang kepada Pihak Ketiga Utang kepada BPJS	

3.d. Pengembangan Aset

Pengembangan aset Program JHT sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2015 tentang pengelolaan aset Jaminan Sosial ketenagakerjaan, bahwa pengembangan aset diakukan dalam bentuk investasi yang ditempatkan pada instrumen investasi dalam negeri. Instrumen investasi tersebut meliputi:

a. Deposito berjangka, termasuk:
   - Deposit *on call*;
   - Deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
   - Sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan *(non negotiable certificate deposit)* paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah investasi pada setiap bank pemerintah; dan
   - Paling tinggi 15% dari dari jumlah investasi untuk setiap bank selain bank pemerintah.

b. Surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia
   Tidak terdapat pembatasan jumlah dan persentase dalam penempatannya

c. Surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia
   Tidak terdapat pembatasan jumlah dan persentase dalam penempatannya.

d. Surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek
   - Minimal memiliki peringkat A- atau setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;

- Setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi; dan
- Seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi.

e. Saham yang tercatat dalam Bursa Efek
- Setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi; dan
- Seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi.

f. Reksadana
- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- Setiap manajer investasi paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi; dan
- Seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi.

g. Efek Beragun Aset
- Telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- Paling kurang memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- Dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- Setiap manajer investasi atau penerbit paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi; dan
- Seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.

h. Investasi berupa dana investasi *real estate*
- Setiap manajer investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi; dan
- Seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.

i. *Repurchase agreement*
- Menggunakan kontrak perjanjian dengan standar *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA);
- Jenis jaminan terbatas pada surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia;
- Jangka waktu tidak melebihi 90 hari;
- Nilai *repurchase agreement* tidak lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga yang dijaminkan;
- Setiap *counterpart* paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah investasi; dan
- Seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi.

j. Penyertaan langsung
- Setiap pihak tidak melebihi 1% (satu persen) dari jumlah investasi;
- Seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi; dan
- Apabila penyertaan langsung pada badan usaha yang bergerak di bidang usaha jasa keuangan, paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari total kepemilikan.

k. Investasi berupa tanah, bangunan atau tanah dengan bangunan, seluruhnya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi.

l. Obligasi daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang tercatat dan di perjual-belikan secara luas dalam bursa efek
- Setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi; dan
- Seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi.

3.e. Bank

Bank adalah giro pada bank. Giro pada bank diakui pada saat penempatan dana sebesar nilai nominal. Biaya materai, administrasi, dan biaya lain yang dibebankan oleh bank diakui sebagai beban pada periode terjadinya.

3.f. Piutang

Piutang terdiri dari piutang iuran, piutang investasi, piutang hasil investasi, piutang kontribusi BPJS, dan piutang lain.

Piutang Iuran dan Piutang Denda

Piutang iuran Program JHT adalah iuran yang belum diterima pelunasannya sampai dengan tanggal laporan keuangan. Piutang denda adalah pendapatan atas denda keterlambatan pembayaran iuran dan denda yang ditetapkan oleh petugas pemeriksa karena ketidakpatuhan peserta dalam pendaftaran dan pemberian data.

Piutang iuran diakui pada saat jatuh tempo sebesar jumlah yang akan diterima dan piutang denda diakui pada saat terutang sebesar jumlah yang akan diterima dan dicatat sebagai piutang lain.

Piutang iuran dan piutang denda diatur dalam Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/54/092015 tanggal 14 September 2015 tentang Piutang Iuran dan Piutang Denda Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Piutang iuran dan piutang denda Program JHT adalah pendapatan atas iuran dan denda yang telah menjadi hak BPJS Ketenagakerjaan namun belum dibayarkan oleh perusahaan atau peserta. Piutang iuran dan piutang denda dapat diakui sebagai aset pada laporan keuangan apabila memenuhi syarat-syarat yaitu tingkat keterjadian dan jumlahnya memenuhi klasifikasi andal *(reliable)* dan dapat diyakini keberadaannya. Pengakuan piutang iuran dan piutang denda keterlambatan pembayaran dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berikut: Data Upah Siap Rekon (DUSR), Iuran Terakhir Rekonsiliasi Final (ITRF), Surat Pemberitahuan Iuran ke Perusahaan dan/atau Persetujuan Perusahaan.

Klasifikasi piutang iuran Program JHT sesuai dengan Peraturan Direksi No. PERDIR/54/092015 tanggal 14 September 2015 adalah sebagai berikut:

1. Piutang iuran dan piutang denda yang dibentuk adalah untuk sektor penerima upah, sedangkan untuk sektor Bukan Penerima Upah tidak dibentuk piutang iuran dan piutang denda.

2. Klasifikasi umur piutang sebagai berikut :

Klasifikasi	Umur *)
Sektor Penerima Upah	
Lancar	1 bulan
Kurang Lancar	2 - 3 bulan
Macet	4 - 6 bulan
Kontijensi	6 - 12 Bulan

* Dihitung dari tanggal akhir bulan

3. Prinsip pembentukan piutang iuran dan piutang denda sektor Penerima Upah:
   a. Merupakan perusahan aktif.
   b. Dibentuk pada akhir bulan berdasarkan DUSR. Jika tidak tersedia maka digunakan ITRF.
   c. Jumlah piutang harus memperhitungkan saldo Iuran Belum Rinci (IBR).

4. Piutang denda dibukukan sebagai pendapatan lain Program JHT, dan cadangan kerugian penurunan nilai piutangnya menggunakan *rate* yang dhitung berdasarkan metode *migration analysis*.

Piutang Investasi

Piutang investasi merupakan piutang yang timbul karena pelepasan investasi Program JHT yang sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima pembayarannya.

Piutang penjualan investasi diakui pada saat penjualan investasi sebesar jumlah yang disepakati.

Piutang Hasil Investasi

Piutang hasil investasi terdiri dari piutang yang timbul dari pendapatan bunga kontraktual yang berasal dari berbagai jenis investasi berpendapatan tetap antara lain deposito berjangka dan obligasi, piutang yang timbul dari dividen, baik dari saham dan reksadana serta piutang yang timbul dari pendapatan sewa properti investasi.

Pengakuan dan pengukuran piutang hasil investasi adalah sebagai berikut:

a. Piutang bunga diakui sebesar bunga kontraktual atau kupon sejalan dengan berlalunya waktu.
b. Piutang bagi hasil diakui sebesar imbal hasil sejalan dengan berlalunya waktu (ijarah) atau imbal hasil yang ditetapkan (mudharabah).
c. Piutang dividen diakui pada saat ditetapkan sebesar jumlah yang menjadi hak.
d. Piutang sewa diakui sebesar jumlah kontraktual sejalan dengan berlalunya waktu.

Piutang Properti Investasi

Pedoman pengelolaan piutang properti investasi mengacu kepada Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/97/092015 tanggal 14 September 2015.

Piutang properti investasi adalah piutang atas pendapatan Program JHT dan atau penggantian biaya dari transaksi properti investasi yang sudah menjadi hak, namun belum dibayarkan seluruhnya dan atau sebagai oleh pihak ketiga.

Klasifikasi umur piutang properti investasi adalah sebagai berikut:

1. Lancar, yaitu kategori tunggakan pembayaran sewa dengan umur sampai dengan 1 (satu) bulan dihitung dari jatuh tempo sewa.
2. Kurang lancar, yaitu kategori tunggakan pembayaran sewa dengan umur lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan dihitung dari jatuh tempo.
3. Macet, yaitu kategori tunggakan pembayaran sewa dengan umur lebih dari 2 (dua) bulan dihitung dari jatuh tempo sewa atau piutang atas penyewa yang non aktif.

Piutang properti investasi kontijensi adalah piutang yang belum dapat diakui yaitu sebesar estimasi pendapatan yang belum diterima pembayaran dari penyewa yang sedang dalam proses penandatanganan perjanjian dan belum menempati ruangan. Piutang properti investasi kontijensi tidak dicatat dalam laporan keuangan.

Penyisihan piutang properti investasi dilakukan secara individual dan/atau kolektif. Penyisihan individual dilakukan untuk piutang yang masuk kategori *anchored tenant* dengan kriteria nilai sewa dan *service charge* minimal Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) per bulan, luas ruangan minimal 600 m2 (enam ratus meter persegi) dan telah menjadi penyewa minimal 3 (tiga) tahun. Teknik penyisihan secara kolektif dihitung berdasarkan kerugian yang terjadi (*incurred losses)* dengan menggunakan metode analisis migrasi.

Piutang Lain

Piutang lainnya merupakan piutang yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos piutang yang ada.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Metode yang digunakan untuk menentukan penurunan nilai adalah:

a. Penurunan nilai secara individual menggunakan metode *present value of estimated future cash flow*.
b. Penurunan nilai secara kolektif menggunakan metode *migration analysis.*

Penurunan nilai diakui sebagai kerugian dan dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

Berdasarkan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/54/092015 tanggal 14 September 2015 tentang Piutang Iuran dan Denda Piutang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, cadangan kerugian penurunan nilai piutang iuran dan piutang denda menurut klasifikasi Sektor Penerima Upah adalah sebagai berikut:

Cadangan kerugian penurunan nilai atas klasifikasi piutang iuran dan piutang denda untuk keperluan penyajian laporan keuangan dibentuk pada akhir periode dengan menggunakan teknik evaluasi individual dan/atau secara kolektif.

Penurunan nilai (penyisihan) kerugian piutang iuran dan piutang denda dibentuk pada akhir periode dengan menggunakan teknik evaluasi:

a. Individual;
Teknik evaluasi secara individual diterapkan untuk perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai perusahaan strategis pada akhir periode laporan tahun yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Memiliki jumlah tenaga kerja aktif diatas 10.000 (sepuluh ribu) tenaga kerja;
2. Jumlah iuran bulanan terakhir diatas Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

b. Kolektif.
Teknik evaluasi secara kolektif diterapkan atas piutang iuran dan piutang denda untuk:
1. Perusahaan-perusahaan strategis tidak mengalami indikasi penurunan nilai (penyisihan); dan
2. Perusahaan non strategis.

Teknik evaluasi penyisihan piutang iuran dan piutang denda secara kolektif dilakukan atas perusahaan yang:
1. Memenuhi kriteria sebagai perusahaan strategis namun tidak mengalami bukti obyektif penurunan nilai sehingga tidak dilakukan teknik evaluasi secara individual; dan
2. Tidak memenuhi kriteria sebagai perusahaan strategis.

Teknik evaluasi penyisihan piutang iuran dan piutang denda secara kolektif dihitung berdasarkan kerugian yang terjadi (*incurred losses*) dengan menggunakan metode *migration analysis*.

Data historis untuk menghitung estimasi penyisihan piutang iuran secara kolektif diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Periode observasi data adalah data piutang iuran selama 3 (tiga) tahun sebelum laporan keuangan. Misalnya, untuk tahun 2015 maka data yang diobservasi adalah data piutang iuran tahun 2012-2014; dan
2. Prosentase penyisihan piutang iuran dihitung dari rata-rata perpindahan dari setiap klasifikasi piutang iuran ke klasifikasi macet (lancar ke macet dan kurang lancar ke macet).

Pembalikan penurunan nilai diakui sebagai keuntungan dan mengurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Jumlah tercatat pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat pada saat pembalikan melebihi jumlah yang seharusnya jika sebelumnya tidak terjadi penurunan nilai.

Beban kerugian penurunan nilai piutang adalah penyisihan atas estimasi piutang yang tidak akan diterima pembayarannya. Beban penyisihan piutang diakui secara individual saat terjadi penurunan nilai yang dilakukan sebesar jumlah tercatat piutang dan nilai kini estimasi arus kas. Beban penyisihan piutang secara kolektif diakui pada akhir periode sebesar jumlah yang ditentukan berdasar kerugian historis.

Direktorat Kepesertaan dan Hubungan antar Lembaga harus melakukan evaluasi atas kriteria program strategis dan bukti obyektif penurunan nilai (penyisihan) secara periodik pada akhir tahun. Hasil dari evaluasi tersebut disampaikan kepada Direktorat Keuangan untuk dilakukan penurunan nilai (penyisihan) yang dituangkan dalam Peraturan Direksi No. PERDIR/54/092015 tanggal 14 September 2015. Berikut ini merupakan persentase penyisihan piutang iuran per 31 Desember 2015 dan 2014:

	2015	
Klasifikasi	**Umur**	**Tarif Penyisihan (%)**
Lancar	1 Bulan	1,25
Kurang Lancar	2 - 3 Bulan	11,98
Macet	4 - 6 Bulan	65,77

2014		
Klasifikasi	**Umur**	**Tarif Penyisihan (%)**
Lancar	1 Bulan	1,47
Kurang Lancar	2 - 3 Bulan	5,86
Macet	4 - 6 Bulan	55,72

Penghentian Pengakuan Piutang
Piutang dihentikan pengakuannya pada saat diselesaikan atau dihapus-buku dan penerimaan piutang yang sudah dihapus-buku diakui sebagai pendapatan lain.

3.g. Properti Investasi

Properti investasi adalah penanaman dana investasi Program JHT pada tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional dan ditujukan untuk menghasilkan pendapatan investasi. Pengelolaan properti investasi mengacu pada Peraturan Direksi No. PERDIR/98/092015 tanggal 14 September 2015 mengenai klasifikasi properti investasi. Klasifikasi properti investasi berdasarkan tujuan penggunaanya sebagai berikut:

a. Tanah;
b. Bangunan properti;
c. Aset fasilitas properti;
d. Peralatan properti;
e. Peralatan lain properti; dan
f. Aset properti dalam konstruksi.

Aset properti investasi dikuasai oleh Program JHT untuk menghasilkan sewa (rental) atau untuk kenaikan nilai atau keduanya.

Properti investasi diukur pada nilai wajar. Nilai wajar properti investasi diakui berdasarkan penilaian (appraisal) oleh pihak yang berkompeten dan ditunjuk berdasarkan Keputusan Direksi. Perubahan nilai wajar properti investasi diakui pada laporan perubahan aset neto. Perubahan nilai properti investasi disebabkan karena adanya penilaian oleh appraisal atas nilai wajar properti atau dilakukan renovasi yang menambah nilai dan manfaat ekonomis atas aset properti investasi.

Properti investasi dihentikan pengakuannya (dikeluarkan) dari laporan posisi keuangan pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan perubahan aset neto dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

3.h. Beban Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka merupakan biaya atas asuransi dibayar di muka, yang dibebankan sesuai masa manfaat masing-masing biaya yang bersangkutan dengan menggunakan metode garis lurus *(straight-line method).*

3.i. Aset Lain

Aset lain adalah aset yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos-pos aset yang ada dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

Aset lain diakui pada saat perolehan sebesar biaya perolehan dan dihentikan pengakuannya pada saat dihentikan pengunaannya.

3.j. Utang Jaminan Hari Tua Siap Bayar

Utang kepada peserta siap bayar merupakan jumlah utang Jaminan Hari Tua yang sudah ditetapkan dan siap dibayarkan kepada peserta.

Utang kepada peserta siap bayar diakui pada saat penetapan pembayaran atas klaim yang diajukan oleh peserta.

Utang kepada peserta kurang bayar diakui pada saat akhir periode sebesar kekurangan iuran dan hasil pengembangan yang belum dibayarkan kepada peserta.

Utang Jaminan Hari Tua siap bayar diukur sebesar akumulasi iuran Jaminan Hari Tua beserta hasil pengembangannya.

Utang Jaminan Hari Tua siap bayar dihentikan pengakuannya pada saat pembayaran kepada peserta, atau pembatalan penetapan.

3.k. Utang Jaminan yang Diserahkan Kepada Balai Harta Peninggalan (BHP)

Utang ini merupakan utang atas manfaat Program JHT bagi peserta yang meninggal dunia namun tidak memiliki ahli waris dan wasiat, maka sesuai ketentuan perudang-undangan yang berlaku dan PP Nomor 46 tahun 2015 bahwa dana tersebut dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan.

3.l. Utang kepada BPJS

Utang kepada BPJS adalah utang atas dana operasonal penyelenggaraan Program JHT dan dana talangan yang diberikan BPJS.

Utang kepada BPJS berasal dari:

a. Dana operasional penyelenggaraan Program JHT yang dibayarkan secara periodik.
b. Dana talangan yang diberikan BPJS kepada Program JHT dalam kondisi tertentu, misalnya kesulitan likuiditas.

Utang dana operasional diakui secara periodik berdasarkan persentase tertentu dari akumulasi iuran dan dana hasil pengembangan Program JHT.

Utang dana talangan diakui pada saat dana talangan diterima sebesar jumlah yang diterima.

Utang kepada BPJS dihentikan pengakuannya pada saat dilunasi atau diselesaikan.

3.m. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang ini merupakan utang yang harus dibayarkan kepada pihak selain penerima Jaminan Hari Tua dan BPJS Ketenagakerjaan.

Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat terjadi sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

Utang kepada pihak ketiga dihentikan-pengakuannya pada saat dilunasi atau dikembalikan.

3.n. Utang Pajak

Utang pajak adalah pajak yang sudah dipungut tetapi belum disetorkan ke kas negara. Utang pajak diakui pada saat terjadi pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua kepada peserta sebesar jumlah yang dipotong dan harus disetorkan ke kas negara.

Utang pajak adalah pajak yang sudah dipungut oleh entitas tetapi belum disetorkan ke kas negara. Utang pajak diakui pada saat terjadi pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua kepada peserta sebesar jumlah yang dipotong dan harus disetorkan ke kas negara.

Pemungutan pajak pembayaran jaminan hari tua berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2009 tentang tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua dan jaminan hari tua yang dibayar sekaligus, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 16/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua dan jaminan hari tua yang dibayar sekaligus.

Atas pengambilan manfaat Jaminan Hari Tua sekaligus, sampai dengan Rp50.000.000 tidak dikenakan pajak, sedangkan pembayaran Jaminan Hari Tua diatas Rp50.000.000 dikenakan pungutan PPh 21 sebesar 5% (lima) persen.

Atas pengambilan manfaat Jaminan Hari Tua sebagian bertahap dengan jangka waktu pengambilan lebih dari 2 (dua) tahun dari pengambilan yang pertama, maka akan dikenakan tarif PPh 21 progresif dengan *range* sebagai berikut:

Penghasilan Neto Kena Pajak	Tarif
Rp0 sampai dengan Rp50.000.000	5%
Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15%
Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	25%
diatas Rp500.000.000	30%

3.o. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima di muka adalah penerimaan kas dari pihak lain sebagai pembayaran jasa tertentu dan sampai dengan akhir periode jasa tersebut belum diberikan.

Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat penerimaan pembayaran sebesar jumlah yang diterima.

Pendapatan diterima dimuka diakui sebagai pendapatan pada saat jasa diberikan sebesar nilai jasa yang telah diberikan.

Pendapatan diterima di muka antara lain berasal dari sewa, *service charge*, serta pendapatan lain atas properti investasi.

3.p. Beban Akrual

Beban akrual adalah biaya yang sudah jatuh tempo atau yang telah diterima manfaatnya tetapi belum dibayar. Beban akrual antara lain terdiri dari biaya listrik, telepon, air, dan gas untuk properti investasi.

Beban akrual diakui pada saat menerima manfaat ekonomi dari pihak lain sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

Beban akrual dihentikan pengakuannya pada saat penyelesaian.

3.q. Liabilitas Jaminan Hari Tua Jatuh Tempo

Liabilitas Jaminan Hari Tua jatuh tempo adalah utang Jaminan Hari Tua milik peserta yang akan mencapai usia pensiun, peserta yang mengalami cacat tetap, peserta nonaktif (karena mengundurkan diri/PHK) dan peserta yang meninggal dunia pada periode dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Liabilitas Jaminan Hari Tua jatuh tempo diakui pada akhir periode sebesar estimasi jumlah manfaat Jaminan Hari Tua yang akan dibayarkan untuk peserta yang usianya mencapai minimal 56 (lima puluh lima) tahun pada tahun 2015 dan 55 (lima puluh lima) tahun di tahun 2014.

3.r. Liabilitas Lain

Liabilitas lainnya adalah liabilitas yang tidak dapat digolongkan dalam salah satu pos liabilitas dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

Liabilitas lain diakui pada saat terjadinya sebesar jumlah yang harus diselesaikan. Liabilitas lain berkurang saat dilakukan pembayaran, pelunasan, atau penyelesaian.

Iuran Belum Rinci

Penerimaan iuran dari perusahaan yang belum didukung dengan data upah tidak dapat diakui sebagai pendapatan iuran. Sesuai Peraturan Direksi No. PERDIR/52/092015 tanggal 14 September 2015 tentang Petunjuk Teknis Rekonsiliasi dan Penentuan Pisah Batas Pencatatan Penerimaan Iuran, atas iuran belum rinci yang belum direkonsiliasi pada akhir periode dilakukan reklas menjadi:

- Iuran Belum Rinci Jatuh Tempo (IJT)
  Merupakan iuran peserta yang pembayarannya sudah jatuh tempo namun belum dilakukan rekonsiliasi dengan data upah tenaga kerja.
- Iuran Belum Rinci Diterima di Muka (IDM)
  Merupakan iuran peserta yang pembayarannya belum jatuh tempo, sehingga rekonsiliasi iuran dengan data upah belum dapat dilakukan.

3.s. Dana Peserta

Dana peserta merupakan akumulasi penerimaan iuran Jaminan Hari Tua dari perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan diperlakukan sebagai penambah aset neto dana peserta yang belum terealisasi, sedangkan pembayarannya diperlakukan sebagai pengurang aset neto dana peserta terealisasi, termasuk di dalamnya estimasi liabilitas Jaminan Hari Tua jatuh tempo tahun berjalan.

3.t. Hasil Pengembangan

Hasil pengembangan Jaminan Hari Tua dipisahkan dari dana peserta dibagi menjadi:

- Hasil Pengembangan Belum Dibagikan (pendapatan investasi, selisih penilaian investasi (SPI) penjualan aset investasi, pendapatan lain, beban investasi, beban dana operasional BPJS, dan beban lain)
- Hasil Pengembangan Dibagikan (hasil pengembangan atas jaminan, distribusi hasil pengembangan)

Sesuai Surat Keputusan Direksi No. KEP/94/032015 tentang Perubahan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No. KEP/392/122014 tentang tata cara pemberian hasil pengembangan saldo dana Jaminan Hari Tua (JHT) tahun 2015 disebutkan bahwa penghitungan dana pengembangan Jaminan Hari Tua per 1 Januari 2015 dilakukan secara bulanan pada saat klaim yang ditetapkan oleh tim khusus.

Untuk tahun 2015, hasil pengembangan saldo Jaminan Hari Tua periode 1 Januari sampai dengan 19 Oktober 2015 adalah sebagai berikut:

No	Surat Edaran	Periode	% Bunga
1	KEP/392/122014	20 Desember 2014 s.d 19 Maret 2015	6,25
2	KEP/94/032015	20 Maret 2015 s.d 19 April 2015	6,25
3	KEP/126/042015	20 April 2015 s.d 19 Mei 2015	8,30
4	KEP/164/052015	20 Mei s.d 19 Juni 2015	9,28
5	KEP/207/062015	20 Juni 2015 s.d 19 Juli 2015	8,95
6	KEP/250/072015	20 Juli 2015 s.d 19 Agustus 2015	8,31
7	KEP/272/082015	20 Agustus 2015 s.d 19 September 2015	7,92
8	KEP/305/092015	20 September 2015 s.d 19 Oktober 2015	7,46

Berdasarkan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No. PERDIR/143/102015 tanggal 14 September 2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Tingkat Pengembangan Jaminan Hari Tua maka sejak bulan Oktober 2015 sesuai pasal (1) Tingkat Pengembangan Jaminan Hari Tua dihitung oleh Tim Kerja yang ditunjuk melalui Surat Perintah. Adapun tingkat pengembangan Jaminan Hari Tua untuk Oktober s.d Desember 2015 adalah sebagai berikut:

No	Periode	% Bunga
1	20 Oktober 2015 s.d 19 November 2015	7,19
2	20 November 2015 s.d 19 Desember 2015	7,02
3	20 Desember 2015 s.d 19 Januari 2016	6,89

Besaran hasil pengembangan untuk klaim Jaminan Hari Tua ditetapkan secara bulanan oleh tim khusus yang dibentuk oleh direksi, dengan menggunakan formula sebagai berikut:

i. Formula Perhitungan Tingkat Hasil Pengembangan Saldo JHT

$$\%_HP = \frac{\text{Hasil_ Pengembangan bulan_penetapan-1}}{\left[S * \frac{\text{Jumlah_ hari (Tgl_awal_thn ; Tgl_penetapan)}}{365}\right]} + \text{Akumulasi_Iuran_Tertimbang}$$

$$\text{Akumulasi_Iuran_Tertimbang} = \sum_{i\,x1}^{\text{Bulan_penetapan-1}} \text{Net_ Iurani} * \left\{ \frac{\text{Jumlah_ Hari (Tgl_byri ; Tgl_akhir bulan _penetapan-1)}}{365} \right\}$$

Keterangan :

%_HP	:	Nilai persentase hasil pengembangan tahun penetapan
Hasil _Pengembangan bulan penetapan-1	:	Estimasi hasil investasi bersih Jaminan Hari Tua (*Reliazed*) s.d bulan penetapan-1 setelah dikurangi beban operasional dan beban investasi
SA	:	Estimasi saldo awal utang Jaminan Hari Tua peserta yang belum klaim sampai dengan bulan penetapan-1
Jumlah_ hari (Tgl_awal_thn ; Tgl_penetapan)	:	Jumlah hari antara tanggal awal tahun sampai dengan tanggal penetapan
Akumulasi_Iuran_Tertimbang	:	Jumlah tertimbang dari iuran yang dibayarkan setiap bulan, dengan bobot adalah proporsi sisa hari sampai dengan tanggal akhir bulan penetapan-1
Net Iuran	:	Estimasi iuran bersih peserta yang belum diklaim sampai dengan tanggal penetapan yang dibayar pada bulan ke i setelah dikurangi klaim atas iuran
Jumlah_ Hari (Tgl_byri ; Tgl_akhir bulan _penetapan-1)	:	Jumlah hari antara rata-rata tanggal bayar pada bulan ke-i sampai dengan tanggal akhir bulan penetapan-1

Hasil pengembangan Jaminan Hari Tua dipisahkan dari pada iuran pokok. Hasil pengembangan adalah akumulasi hasil investasi Jaminan Hari Tua yang telah dikurangi dengan beban pengelolaan Program JHT yang akan dikembalikan kepada peserta.

Sesuai Keputusan Direksi No. KEP/391/122014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Pemberian Hasil Pengembangan Saldo JHT Tahun 2014, hasil pengembangan untuk tahun 2014 ditetapkan sebesar 10,55%. Untuk tahun 2015, sesuai Keputusan Direksi No. KEP/392/122014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hasil Pengembangan Saldo Jaminan Hari Tua Tahun 2015 hasil pengembangan periode 1 Januari 2015 sampai dengan 19 Maret 2015 ditetapkan sebesar 6,25%.

Untuk selanjutnya, besaran hasil pengembangan untuk klaim Jaminan Hari Tua ditetapkan secara bulanan oleh tim khusus yang dibentuk oleh direksi, dengan menggunakan formula sebagai berikut:

i. Formula Perhitungan Tingkat Hasil Pengembangan Saldo Jaminan Hari Tua

$$\%_HP = \frac{\text{Hasil _ Pengembangan}}{\text{SA + Akumulasi _ Iuran_Tertimbang}}$$

$$\text{Akumulasi_Iuran_Tertimbang} = \sum_{i\,x1}^{12} \text{Net _ Iuran}_i * \left\{ \frac{\text{Jumlah_ Hari (Tgl_byr}_i\text{ ; Tgl_akhir_thn}}{365} \right\}$$

Keterangan :

%_HP	:	Nilai persentase hasil pengembangan tahun penetapan
Hasil _Pengembangan bulan penetapan-1	:	Estimasi hasil investasi bersih Jaminan Hari Tua (*Reliazed*) s.d bulan penetapan-1 setelah dikurangi beban operasional dan beban investasi
SA	:	Estimasi saldo awal utang Jaminan Hari Tua peserta yang belum klaim sampai dengan bulan penetapan-1
Jumlah_ hari (Tgl_awal_thn ; Tgl_penetapan)	:	Jumlah hari antara tanggal awal tahun sampai dengan tanggal penetapan
Akumulasi_Iuran_Tertimbang	:	Jumlah tertimbang dari iuran yang dibayarkan setiap bulan, dengan bobot adalah proporsi sisa hari sampai dengan tanggal akhir bulan penetapan-1
Net Iuran	:	Estimasi iuran bersih peserta yang belum diklaim sampai dengan tanggal penetapan yang dibayar pada bulan ke i setelah dikurangi klaim atas iuran
Jumlah_ Hari (Tgl_byri ; Tgl_akhir bulan _penetapan-1)	:	Jumlah hari antara rata-rata tanggal bayar pada bulan ke-i sampai dengan tanggal akhir bulan penetapan-1

ii. Formula Perhitungan Saldo Akhir Utang Jaminan Hari Tua Individu Peserta

$$SAK = [\,SA * (1+\%_HP)] + \sum_{i=1}^{n} Iuran_i * \left\{ 1 + \frac{Jumlah_Hari\ (Tgl_byri\ ;\ Tgl_akhir_thn}{365} * \%_HP \right\}$$

Keterangan:

SAK	:	Saldo akhir tahun penetapan
%_HP	:	Nilai persentase hasil pengembangan tahun penetapan
Hasil _Pengembangan	:	Estimasi hasil investasi bersih Jaminan Hari Tua *(Reliazed)* s.d tanggal penetapan setelah dikurangi beban operasional dan beban investasi
SA	:	Estimasi saldo awal utang Jaminan Hari Tua peserta yang belum klaim sampai dengan tanggal penetapan
Iuran	:	Iuran peserta yang dibayar pada bulan ke i
Jumlah_ Hari (Tgl_byr, ; Tgl_akhir_thn)	:	Jumlah antara tanggal bayar pada bulan ke i sampai dengan tanggal akhir tahun penetapan
Tgl_byr	:	Rata-rata tanggal pembayaran iuran pada bulan ke i
Tgl_Akhir_Tahun	:	Tanggal akhir tahun penetapan
n	:	Bulan penetapan (maksimal bernilai 12)

3.u. Aset Neto Tersedia untuk Manfaat Jaminan Hari Tua

Aset neto tersedia untuk manfaat Jaminan Hari Tua adalah aset setelah dikurangi liabilitas Program JHT.

Pada akhir periode pelaporan aset neto tersedia untuk manfaat Jaminan Hari Tua akan bertambah sebesar jumlah pendapatan setelah dikurangi beban selama periode pelaporan.

3.v. Pendapatan Iuran dan Beban Jaminan Hari Tua

Pendapatan iuran adalah pendapatan yang berasal dari iuran Program JHT. Pendapatan iuran diakui pada saat jatuh tempo sebesar jumlah yang akan diterima.

Manfaat Jaminan Hari Tua terdiri dari manfaat Jaminan Hari Tua yang sudah dibayarkan, manfaat Jaminan Hari Tua siap bayar, manfaat Jaminan Hari Tua kurang bayar, manfaat Jaminan Hari Tua jatuh tempo, dan manfaat Jaminan Hari Tua jatuh tempo parsial.

Beban Jaminan Hari Tua adalah beban akibat adanya pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua yang jatuh tempo. Beban Jaminan Hari Tua terdiri atas manfaat Jaminan Hari Tua yang sudah dibayarkan, manfaat Jaminan Hari Tua siap bayar, manfaat Jaminan Hari Tua jatuh tempo, dan manfaat Jaminan Hari Tua jatuh tempo parsial.

Beban Jaminan Hari Tua siap bayar diakui pada saat penetapan sebesar jumlah yang akan dibayarkan. Beban Jaminan Hari Tua jatuh tempo diakui pada akhir periode sebesar estimasi manfaat Jaminan Hari Tua yang jatuh tempo. Beban Jaminan Hari Tua jatuh tempo parsial diakui pada akhir periode sebesar estimasi manfaat Jaminan Hari Tua yang jatuh tempo secara parsial.

3.w. Kontribusi BPJS

Kontribusi BPJS merupakan alokasi laba atau surplus BPJS kepada masing-masing program jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk Program JHT.

Bagi BPJS, alokasi laba atau surplus BPJS kepada program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan transaksi ekuitas, sehingga dicatat di laporan perubahan ekuitas.

Bagi Program JHT, alokasi laba atau surplus BPJS bukan sebagai transaksi ekuitas karena tidak ada hubungan kepemilikan antara BPJS dan Program JHT.

3.x. Pendapatan Investasi dan Beban Investasi

Pendapatan investasi adalah seluruh pendapatan yang berasal dari kegiatan investasi. Pendapatan hasil investasi terdiri atas pendapatan bunga, bagi hasil, dividen, sewa, selisih penilaian investasi, keuntungan pelepasan investasi, dan lain-lain.

Pendapatan bunga dan bagi hasil adalah pendapatan yang diperoleh dari instrumen investasi pada deposito dan surat berharga yang bersifat utang. Pendapatan dividen adalah pendapatan yang diperoleh atas investasi pada surat berharga yang bersifat ekuitas. Pendapatan sewa adalah pendapatan yang diperoleh atas investasi pada properti (properti investasi). Keuntungan pelepasan investasi adalah laba yang telah direalisasi dari pelepasan aset investasi. Selisih penilaian investasi adalah keuntungan yang belum direalisasi dari penilaian aset investasi. Keuntungan selisih kurs valas yang berkaitan dengan investasi disajikan sebagai bagian dari hasil investasi. Pendapatan investasi lain merupakan pendapatan investasi yang tidak dapat digolongkan dalam salah satu pos pendapatan investasi yang ada.

Pendapatan bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan bagi hasil diakui sesuai imbal hasil (ijarah) atau penentuan imbal hasil (mudharabah). Pendapatan dividen diakui ketika ditetapkan hak pemegang saham untuk menerima dividen, umumnya pada saat RUPS. Pendapatan sewa diakui secara garis lurus selama masa sewa. Selisih penilaian investasi diakui pada akhir periode pelaporan sebesar selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat aset investasi. Keuntungan pelepasan investasi diakui pada saat terjadi transaksi pelepasan sebesar selisih antara hasil pelepasan dan jumlah tercatat aset investasi. Pendapatan investasi lain diakui sebesar jumlah yang diterima.

Beban investasi adalah biaya yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan investasi Program JHT.

Beban investasi antara lain terdiri dari:

a. Beban balik nama dan registrasi adalah beban yang dikeluarkan dalam rangka balik nama dan registrasi saham.
b. Beban penitipan surat berharga adalah beban sewa yang harus dibayarkan pada pihak bank kustodian atas jasa penyewaan *safe deposit box* yang digunakan.
c. Beban pengelolaan kustodian adalah beban sewa yang harus dibayarkan kepada pihak kustodian atas pengelolaan portfolio efek.
d. Beban pengembangan informasi investasi adalah beban yang dibayarkan dalam rangka pengembangan informasi investasi melalui pihak lain (*Bloomberg*/IMQ).
e. Beban bank adalah beban yang dibayarkan untuk biaya administrasi pengelolaan rekening bank yang terkait investasi Program JHT.
f. Kerugian pelepasan investasi adalah selisih antara hasil investasi dan jumlah tercatat aset investasi.
g. Kerugian selisih kurs valas yang berkaitan dengan investasi disajikan sebagai bagian dari beban investasi.

3.y. Pendapatan Lain dan Beban Lain

Pendapatan lain adalah semua jenis pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pendapatan iuran, kontribusi BPJS, dan pendapatan investasi, serta tidak material untuk disajikan dalam akun tersendiri. Pendapatan lain antara lain terdiri dari:

a) Pendapatan jasa giro adalah pendapatan yang berasal dari penempatan dana rekening giro.
b) Denda atas keterlambatan penerimaan bunga obligasi, bunga deposito, dan instrumen investasi lain.
c) Denda atas tidak terdaftarnya pekerja sebagai peserta Program JHT.
d) Denda atas keterlambatan pembayaran iuran Program JHT.

Pendapatan lain diakui pada saat menjadi hak sebesar jumlah yang akan diterima.

Beban lain adalah semua jenis beban yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam beban Jaminan Hari Tua, dana operasional BPJS, dan beban investasi, serta tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri. Beban lain antara lain terdiri dari kerugian selisih kurs valas atas giro, biaya materai, pajak penghasilan pendapatan jasa giro, dan beban bank.

Kerugian selisih kurs diakui pada akhir periode sebesar selisih kurs tanggal pelaporan. Biaya materai diakui pada saat pembayaran manfaat JHT sebesar ketentuan yang berlaku. Pajak penghasilan pendapatan jasa giro diakui pada saat diterimanya pendapatan jasa giro sebesar ketentuan yang berlaku. Beban bank diakui pada akhir periode sebesar pembebanan yang didebitkan oleh bank.

3.z. Beban Dana Operasional BPJS

Dana operasional BPJS adalah biaya operasional BPJS untuk penyelenggaraan Program JHT yang bersumber dari Program JHT. Beban dana operasional diakui secara periodik berdasarkan akumulasi iuran dan dana hasil pengembangan Program JHT.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 besaran Dana Operasional Program JHT ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari iuran yang diterima dan hasil pengembangan Jaminan Hari Tua yang berlaku mulai 1 Januari 2016. Sedangkan dana operasional Program JHT untuk tahun 2015 ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari akumulasi iuran dan dana hasil pengembangan Jaminan Hari Tua. Dalam Program JHT, hasil perhitungan dana operasional ini akan dibukukan sebagai beban operasional dan dilakukan transfer dana sesuai dengan nilai perhitungan ke rekening Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan.

Besaran persentase dana operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun 2015 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.02/2014 tanggal 24 Desember 2014. Dana operasional Program JHT ditetapkan sebesar 0,1292% (nol koma satu dua sembilan dua persen) dari rerata bulanan akumulasi iuran dan dari dana hasil pengembangan Program JHT.

Sesuai Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/100/092015 tanggal 14 September 2015 tentang Mekanisme Perhitungan Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan, diatur mekanisme perhitungan dana operasional BPJS Ketenagakerjaan per masing-masing program secara harian, kecuali untuk sektor Jasa Kontruksi (Jakon) dan Bukan Penerima Upah (BPU) ditransfer selambat-lambatnya secara mingguan. Selanjutnya perhitungan harian dan mingguan tersebut dilakukan rekonsiliasi secara bulanan. BPJS mencatat penerimanaan transfer dana operasional dari Program JKK, JHT, dan JKM sebagai pendapatan operasional dalam laporan kinerja keuangan BPJS Ketenagakerjaan.

Dana operasional Jaminan Hari Tua dihitung berdasarkan persentase dari dana kelolaan investasi Jaminan Hari Tua yang tercantum dalam laporan keuangan Program JHT. Sesuai Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No. PERDIR/100/092015 tanggal 14 September 2015 tentang mekanisme perhitungan dana operasional BPJS Ketenagakerjaan menetapkan penghitungan beban operasional secara harian (Dana Operasional Harian – DOH) dan bulanan (Dana Operasional Bulanan – DOB), sebagai berikut:

- DOB Program JHT dihitung berdasarkan besaran persentase yang ditetapkan Peraturan Perundangan No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, dikalikan dengan Rata-rata Bulanan (RB), yang dihitung dengan rumus:

  RB = 50% x (Dana Investasi JHT bulan lalu + Dana Investasi JHT bulan berjalan).

- DOH Program JHT ditetapkan secara harian oleh Divisi Keuangan berdasarkan estimasi DOB dengan rumus:

  DOH Program JHT = estimasi DOB dibagi jumlah hari kerja bulan berjalan

  Estimasi DOB JHT dihitung dihitung oleh Divisi Keuangan berdasarkan RB bulan sebelumnya.

3.aa. Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi

Provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi diakui dan diukur serta informasi yang memadai diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Provisi diakui apabila ketiga kondisi berikut dipenuhi:
1. Program JHT memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu;
2. Besar kemungkinan (*probable*) penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya;
3. Estimasi yang andal dapat dibuat atas jumlah liabilitas tersebut.

Aset kontinjensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas.

Liabilitas kontinjensi adalah:
1. Liabilitas potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas; atau

2. Liabilitas kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
   i. Tidak terdapat kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan liabilitas nya; atau
   ii. Jumlah liabilitas tersebut tidak dapat diukur secara andal.

3.ab. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Untuk transaksi dengan pihak berelasi, Program JHT menerapkan PSAK 7 (Revisi 2010): Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Standar ini menyempurnakan panduan untuk pengungkapan hubungan pihak-pihak berelasi, transaksi dan saldo termasuk komitmen. Standar juga memberikan penjelasan bahwa anggota personil manajemen kunci adalah pihak berelasi, sehingga mengharuskan pengungkapan atas kompensasi personil manajemen kunci untuk masing-masing kategori. Program JHT telah melakukan evaluasi terhadap hubungan pihak-pihak berelasi dan memastikan laporan keuangan pembuka telah disusun menggunakan persyaratan pengungkapan yang telah direvisi. Pihak-pihak berelasi adalah:

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

b. Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).;
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya;
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
   vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
   vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

4. Sumber Estimasi Ketidakpastian dan Pertimbangan Akuntansi

Penyusunan laporan keuangan Program JHT mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Program JHT mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Nilai Wajar atas Instrumen Keuangan
Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan aset neto tidak tersedia di pasar aktif, seperti obligasi, nilai wajar obligasi ditetapkan dengan teknik penilaian *(mark-to-model).* Dalam melakukan teknik penilaian ini, perhitungannya lebih memaksimalkan input dari eksternal, antara lain bersumber dari data *primary dealers*, *money brokers,* Perhimpunan Perdagangan Surat Hutang Negara (Himdasun), data lelang dan data kuotasi provider informasi.

5. Risiko yang Dihadapi Dana Program Jaminan Hari Tua

Selaras dengan rujukan standar praktik terbaik penerapan manajemen risiko yang diadopsi BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengelola Dana Program Jaminan Hari Tua, yaitu COSO ERM – *Integrated Framework*, berikut adalah klasifikasi risiko untuk Dana Program JHT:

1) Risiko Pasar
   Risiko pasar terdiri atas potensi peristiwa terjadinya pergerakan nilai pasar suatu atau beberapa instrumen investasi (portofolio) akibat dari faktor volatilitas harga dan/atau mekanisme penawaran-permintaan pasar. Sumber risiko pasar yang mengancam investasi Program JHT adalah ekuitas dan suku bunga. Risiko ini terdiri dari:

   a) Ekuitas
      Potensi kerugian yang timbul akibat perubahan harga saham. Risiko ini berlaku bagi seluruh instrumen yang menggunakan harga ekuitas sebagai dasar acuan valuasinya.

      Eksposur investasi dana Program JHT terhadap fluktuasi harga berasal dari instrumen investasi yang diperdagangkan, tersedia untuk dijual, dan dimiliki hingga jatuh tempo. Risiko ini terkait dengan terkoreksinya harga instrumen investasi akibat pengaruh fluktuasi fundamental perusahaan penerbit dan atau fluktuasi kondisi ekonomi makro seperti tingkat kegiatan ekonomi, laju inflasi, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, volume perdagangan dan tingkat suku bunga. Program JHT melakukan pengawasan dan analisa pergerakan harga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap aset neto dana Program JHT.

   b) Suku Bunga
      Potensi kerugian yang timbul akibat perubahan tingkat bunga pada portofolio pendapatan tetap (deposito dan obligasi).

Badan melakukan diversifikasi portofolio yang optimal, *monitoring* dan *rebalancing* secara berkala sesuai dengan pergerakan tingkat bunga untuk mengurangi dampak negatif terhadap aset neto Dana Program JHT.

2) Risiko Kredit
Risiko kredit terdiri atas potensi peristiwa terjadinya gagal bayar *(default)* pihak emiten atau penerbit surat utang/berharga yang dimiliki Program JHT. Dapat berupa kupon ataupun pokok utang pada saat jatuh tempo.

Program JHT melakukan *monitoring* secara berkala dan intensif terhadap kinerja perusahaan pihak berelasi untuk memantau potensi terjadinya gagal bayar *(default).* Pihak yang berelasi dengan Program JHT dalam konteks ini adalah mitra kerja investasi dan pihak lainnya yang mendukung aktivitas operasional Program JHT untuk pengelolaan Dana Program JHT. Mitra kerja tersebut antara lain perusahaan pengelola dana investasi, perusahaan perantara transaksi, perusahaan konsultan investasi, dan perusahaan pengelola aset properti.

Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/20/09/2015 tanggal 14 September 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi disebutkan bahwa pemilihan mitra kerja investasi dilakukan secara hati-hati, dan melalui proses penilaian terhadap reputasi, kinerja, ketaatan pada prinsip-prinsip *good governance*.

3) Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas terdiri atas potensi peristiwa dimana instrumen investasi yang dimiliki program maupun pasar berada dalam kondisi tidak likuid sehingga sulit untuk melakukan transaksi penjualan.

a) Likuiditas Pasar
Potensi peristiwa di mana pasar berada dalam kondisi tidak likuid sehingga sulit untuk melakukan transaksi penjualan.

b) Likuiditas Instrumen
Risiko akibat kemungkinan penjualan suatu aset program dengan diskon yang tinggi karena sulitnya mencari pembeli. Program menghadapi risiko likuiditas jenis ini terutama karena menanamkan uang di surat berharga.

Terhadap risiko likuiditas yang berkaitan dengan instrumen keuangan dana Program JHT, badan melakukan pengkajian risiko atas instrumen investasi yang akan dilakukan (deposito, saham, reksadana, sukuk, EBA, dan obligasi) dan melakukan analisa risiko portofolio deposito, saham, reksadana, sukuk, EBA, dan obligasi secara berkala dan komprehensif, sehingga dapat memberikan gambaran level risiko atas instrumen tersebut dan langkah mitigasi yang diperlukan untuk meminimalkan potensi risiko baik dampak maupun probabilitasnya.

4) Risiko Solvabilitas
Risiko solvabilitas adalah risiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi/*mismatch* dalam pengelolaan aset dan liabilitas Program JHT. Terjadinya insolvabilitas apabila aset Program JHT tidak mencukupi untuk membayar seluruh liabilitas Program JHT.

Risiko solvabilitas yang terkait aktivitas operasional noninvestasi terdapat dalam aktivitas pemenuhan kewajiban kepada peserta ataupun pemenuhan kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan waktu maupun jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya. Kewajiban BPJS untuk membayarkan Jaminan Hari Tua kepada peserta diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 mengatur bahwa manfaat Program JHT berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, mengalami cacat total tetap, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun.

Dalam hal pengelolaan risiko solvabilitas, BPJS mengontrol kebutuhan kas secara terus menerus dan mengawasi kewajiban yang akan jatuh tempo untuk Dana Program JHT. Dalam hal pemenuhan liabilitas jangka panjang kepada peserta, BPJS melakukan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan investasi Dana Program JHT yang harus menunjukkan intensi untuk menerapkan kesesuaian antara durasi portofolio investasi dengan liabilitas Jaminan Hari Tua.

6. Bank

	2015 Rp	2014 Rp
Bank		
Pihak Berelasi		
Entitas Berelasi dengan Pemerintah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	444.667.499.192	41.316.152.324
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	44.121.652.361	26.554.866.816
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	18.051.629.262	--
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	8.518.530.586	13.926.594.653
Bank Pembangunan Daerah	411.052.197	--
	515.770.363.598	81.797.613.793
Pihak Ketiga		
PT Bank Central Asia Tbk	86.921.303.752	31.391.963.192
PT Bank Bukopin Tbk	42.783.803.582	32.066.533.258
	129.705.107.334	63.458.496.450
	645.475.470.932	**145.256.110.243**
Bank Investasi		
Pihak Berelasi		
Entitas Berelasi dengan Pemerintah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	18.436.159.138	1.419.112.059
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	309.999	1.273.895
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	1.333.281
	18.436.469.137	**1.421.719.235**
Total	**663.911.940.069**	**146.677.829.478**

7. Piutang Iuran

Akun ini merupakan saldo piutang atas pendapatan iuran Program JHT per 31 Desember 2015 dan 2014 dikurangi dengan akumulasi cadangan kerugian penurunan nilai dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Piutang Iuran - Penerima Upah	463.393.211.651	274.230.089.514
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(138.762.561.343)	(65.946.159.950)
Total	**324.630.650.308**	**208.283.929.564**

Adapun rincian piutang JHT dan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan kantor wilayah adalah sebagai berikut:

	2015		
	Piutang Iuran-Penerima Upah **Rp**	**Cadangan Kerugian Penurunan Nilai** **Rp**	**Total** **Rp**
Kanwil DKI Jakarta	188.540.078.224	(51.399.559.330)	137.140.518.894
Kanwil Jabar	59.734.619.342	(19.224.278.925)	40.510.340.417
Kanwil Kalimantan	41.381.585.220	(11.706.081.993)	29.675.503.227
Kanwil Jatim	34.954.189.049	(10.830.212.558)	24.123.976.491
Kanwil Banten	28.631.414.622	(8.796.008.138)	19.835.406.484
Kanwil Sumbarriau	24.667.943.549	(8.063.499.043)	16.604.444.506
Kanwil Sumbagut	23.929.995.629	(9.619.913.617)	14.310.082.012

	2015		
	Piutang Iuran-Penerima Upah Rp	**Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Rp**	**Total Rp**
Kanwil Jateng dan DIY	19.280.674.571	(5.634.710.635)	13.645.963.936
Kanwil Sulama	14.829.390.964	(5.361.555.940)	9.467.835.024
Kanwil Sumbagsel	13.731.758.932	(4.257.271.591)	9.474.487.341
Kanwil Banuspa	13.711.561.549	(3.869.469.573)	9.842.091.976
Total	**463.393.211.651**	**(138.762.561.343)**	**324.630.650.308**

	2014		
	Piutang Iuran-Penerima Upah Rp	**Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Rp**	**Total Rp**
Kanwil DKI Jakarta	119.820.785.524	(27.897.948.005)	91.922.837.519
Kanwil Jabar	32.240.827.726	(6.874.569.191)	25.366.258.535
Kanwil Kalimantan	25.079.605.907	(6.485.674.433)	18.593.931.474
Kanwil Jatim	19.461.741.214	(4.929.164.820)	14.532.576.394
Kanwil Banten	17.199.582.337	(4.007.055.679)	13.192.526.658
Kanwil Sumbarriau	12.934.615.423	(3.908.153.060)	9.026.462.363
Kanwil Sumbagut	12.256.421.255	(2.219.790.427)	10.036.630.828
Kanwil Banuspa	9.331.981.054	(3.004.235.690)	6.327.745.364
Kanwil Jateng dan DIY	9.328.097.304	(2.536.707.286)	6.791.390.018
Kanwil Sulama	8.401.338.182	(1.893.451.934)	6.507.886.248
Kanwil Sumbagsel	8.175.093.588	(2.189.409.425)	5.985.684.163
Total	**274.230.089.514**	**(65.946.159.950)**	**208.283.929.564**

8. Piutang Investasi

Akun ini merupakan saldo piutang investasi Program JHT yang berasal dari transaksi penjualan saham, dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	**2014 Rp**
Indo Premier Securities	34.988.297.587	--
Samuel sekuritas Ind	18.377.136.999	--
Trimegah Securities	14.062.454.577	--
UOB Kay Hian Securities	7.900.088.581	--
Panin Sekuritas	6.354.937.037	--
Kresna Securities	5.699.646.983	--
Ciptadana Sekusritas	5.066.017.240	--
Danareksa sekuritas	4.354.389.745	--
Total	**96.802.968.749**	**--**

9. Piutang Hasil Investasi

Akun ini merupakan saldo pendapatan yang masih harus diterima dan piutang pendapatan jatuh tempo atas bunga deposito sudah jatuh tempo per 31 Desember 2015 dan 2014, namun sampai dengan tanggal laporan belum diterima dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Pendapatan yang Masih Harus Diterima		
Bunga Obligasi	1.621.618.460.478	1.375.057.002.185
Bagi Hasil Sukuk	277.933.456.263	230.880.688.817
Bunga Deposito	125.370.330.132	177.167.732.208
Dividen	9.152.762.190	7.015.110.336
Bunga EBA	1.284.926.952	1.085.749.645
Sewa Bagunan yang Masih Harus Diterima	119.678.736	327.892.789
Bunga Deposito *on Call* - Non Investasi	--	755.400.000
	2.035.479.614.751	1.792.289.575.980
Piutang Pendapatan Jatuh Tempo		
Pendapatan Deposito Jatuh Tempo	2.302.068.660	1.764.470.707
Piutang Sewa		
Piutang Sewa	26.393.984.089	17.743.608.355
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.436.627.088)	(5.312.971.077)
	17.957.357.001	12.430.637.278
Total	**2.055.739.040.412**	**1.806.484.683.965**

Perubahan dalam cadangan penurunan nilai piutang sewa adalah sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Saldo Awal	5.312.971.077	3.255.010.650
Pembentukan selama tahun berjalan	3.123.656.011	2.057.960.427
Total	**8.436.627.088**	**5.312.971.077**

10. Piutang Lain

Akun ini merupakan saldo piutang denda atas keterlambatan pembayaran iuran peserta Program JHT per 31 Desember 2015 dan 2014 dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Piutang Denda		
Piutang Denda Iuran Program JHT	18.426.951.004	11.057.606.045
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(7.482.030.742)	(3.730.433.584)
	10.944.920.262	7.327.172.461
Piutang Lain		
Piutang Program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan	23.037.733.964	--
Piutang Program JHT kepada Program JKM	46.600.000	--
Piutang Pembayaran Iuran - Terhadap Agregator Bukan Penerima Upah	17.124.995	--
	23.101.458.959	--
Total	**34.046.379.221**	**7.327.172.461**

Adapun rincian piutang denda iuran berdasarkan kantor wilayah adalah sebagai berikut:

	2015		
	Piutang Denda Program JHT Rp	**Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Rp**	**Total Rp**
Kanwil DKI Jakarta	7.145.250.752	(2.718.557.207)	4.426.693.545
Kanwil Jabar	2.461.716.349	(1.045.021.032)	1.416.695.317
Kanwil Kalimantan	1.638.380.120	(627.033.776)	1.011.346.344
Kanwil Jatim	1.398.966.617	(590.310.333)	808.656.284
Kanwil Banten	1.173.949.778	(489.072.488)	684.877.290
Kanwil Sumbagut	1.143.387.725	(565.231.429)	578.156.296
Kanwil Sumbarriau	930.984.465	(380.625.701)	550.358.764
Kanwil Jateng dan DIY	778.404.698	(315.958.913)	462.445.785
Kanwil Sulama	658.130.603	(305.838.650)	352.291.953
Kanwil Sumbagsel	561.850.353	(236.505.359)	325.344.994
Kanwil Banuspa	535.929.544	(207.875.854)	328.053.690
Total	**18.426.951.004**	**(7.482.030.742)**	**10.944.920.262**

	2014		
	Piutang Denda Program JHT Rp	**Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Rp**	**Total Rp**
Kanwil DKI Jakarta	4.716.489.385	(1.562.888.666)	3.153.600.719
Kanwil Jabar	1.257.948.794	(384.057.524)	873.891.270
Kanwil Kalimantan	1.029.640.496	(369.336.680)	660.303.816
Kanwil Jatim	807.894.439	(276.002.502)	531.891.937
Kanwil Banten	694.062.847	(227.906.013)	466.156.834
Kanwil Sumbarriau	572.025.127	(231.925.192)	340.099.935
Kanwil Sumbagut	464.612.264	(119.174.046)	345.438.218
Kanwil Banuspa	443.711.901	(182.525.806)	261.186.095
Kanwil Jateng dan DIY	398.385.899	(142.996.322)	255.389.577
Kanwil Sumbagsel	344.146.525	(125.380.241)	218.766.284
Kanwil Sulama	328.688.368	(108.240.592)	220.447.776
Total	**11.057.606.045**	**(3.730.433.584)**	**7.327.172.461**

11. Beban Dibayar di Muka

Per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, beban dibayar di muka atas asuransi gedung Menara Jamsostek Program JHT masing-masing sebesar Rp803.244.785 dan Rp808.244.785.

12. Deposito

Akun ini merupakan penempatan dana Program JHT per 31 Desember 2015 dan 2014, dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah dan bank swasta dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	**2014 Rp**
Deposito Investasi		
Pihak Berelasi		
Entitas Berelasi dengan Pemerintah		
Bank Pembangunan Daerah	15.781.849.000.000	17.411.882.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4.550.280.611.901	3.760.976.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.956.300.000.000	5.850.500.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.440.160.016.579	5.262.269.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.809.539.000.000	2.894.496.000.000
PT Bank Syariah Mandiri	--	100.000.000.000
	30.538.128.628.480	35.280.123.000.000

	2015 Rp	2014 Rp
Pihak Ketiga		
PT Bank Bukopin Tbk	2.082.882.000.000	2.277.243.000.000
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	805.280.000.000	2.214.693.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	497.500.000.000	676.500.000.000
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	270.500.000.000	838.500.000.000
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	252.000.000.000	771.500.000.000
PT Bank Permata Tbk	81.500.000.000	580.500.000.000
	3.989.662.000.000	7.358.936.000.000
Sub Total	**34.527.790.628.480**	**42.639.059.000.000**
Deposito *on Call* Non Investasi		
Pihak Berelasi		
Entitas Berelasi dengan Pemerintah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	129.000.000.000	--
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	33.000.000.000	--
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	29.000.000.000	--
	191.000.000.000	--
Pihak Ketiga		
PT Bank Bukopin Tbk	12.000.000.000	--
	12.000.000.000	--
Sub Total	**203.000.000.000**	**--**
Total	**34.730.790.628.480**	**42.639.059.000.000**
Jangka Waktu Deposito *On Call*	3-7 hari	--
Tingkat Bunga Kontraktual Rata-rata	9,06%	--
Jangka Waktu Deposito Berjangka	1-12 bulan	1-12 bulan
Tingkat Bunga Kontraktual Rata-rata	8,46%	9,65%

13. Saham

Akun ini merupakan saldo penempatan dana Program JHT per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, dalam bentuk saham yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar dengan rincian sebagai berikut:

	2015			
	Jumlah Lembar	Biaya Perolehan Rp	Keuntungan (Kerugian) yang Belum direalisasi Rp	Nilai Wajar Rp
Pihak Berelasi				
Entitas Berelasi dengan Pemerintah				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	517.412.500	5.708.096.472.498	190.406.027.502	5.898.502.500.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	555.460.906	5.634.865.671.996	(510.738.814.146)	5.124.126.857.850
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	602.018.800	2.936.134.723.850	(1.286.603.211.850)	1.649.531.512.000
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	180.611.800	2.680.700.392.842	(626.241.167.842)	2.054.459.225.000
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	963.248.200	2.586.153.905.057	399.915.514.943	2.986.069.420.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	470.472.868	2.379.027.572.415	(33.720.325.435)	2.345.307.246.980
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	188.688.200	1.203.524.299.174	(217.628.454.174)	985.895.845.000
PT Tambang Batubara Tbk	53.376.000	541.766.400.000	(300.240.000.000)	241.526.400.000
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	530.380.879	348.136.983.609	(182.127.768.482)	166.009.215.127
PT Wijaya Karya Tbk	121.218.300	331.194.972.436	(11.178.660.436)	320.016.312.000
PT Waskita Karya Tbk	195.936.433	320.028.244.825	6.205.916.120	326.234.160.945
PT Wijaya Karya Beton Tbk	164.206.100	161.105.289.000	(26.456.287.000)	134.649.002.000
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	295.088.500	146.068.807.500	(55.181.549.500)	90.887.258.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	128.847.908	112.097.679.960	54.116.121.360	166.213.801.320
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	336.970.500	111.200.265.000	(13.141.849.500)	98.058.415.500

	2015			
	Jumlah Lembar	Biaya Perolehan	Keuntungan (Kerugian) yang Belum direalisasi	Nilai Wajar
		Rp	Rp	Rp
PT Tambang Timah (Persero) Tbk	97.405.533	102.686.002.445	(53.983.235.945)	48.702.766.500
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	123.550.000	61.157.250.000	(25.080.650.000)	36.076.600.000
	5.524.893.427	25.363.944.932.607	(2.691.678.394.385)	22.672.266.538.222
Pihak Ketiga				
PT Astra International Tbk	739.632.300	5.285.137.912.935	(847.344.112.935)	4.437.793.800.000
PT Bank Central Asia Tbk	301.332.100	3.922.586.320.246	85.130.609.754	4.007.716.930.000
PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk	78.137.700	1.681.195.545.716	61.275.164.284	1.742.470.710.000
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	236.112.500	1.624.597.036.459	(408.617.661.459)	1.215.979.375.000
PT Kalbe Farma Tbk	980.796.000	1.595.266.036.097	(305.519.296.097)	1.289.746.740.000
PT United Tractors Tbk	62.521.700	1.181.385.376.388	(121.642.561.388)	1.059.742.815.000
PT Astra Agro Lestari Tbk	34.346.700	838.330.719.644	(293.935.524.644)	544.395.195.000
PT Indofood Consumer Brand Product Tbk	61.648.800	708.559.763.461	120.616.596.539	829.176.360.000
PT Adaro Energy Tbk	545.111.000	588.719.880.000	(310.713.270.000)	278.006.610.000
PT Bumi Serpong Damai Tbk	366.104.900	566.891.381.723	92.097.438.277	658.988.820.000
PT Indotambang Raya Megah Tbk	13.074.500	372.623.250.000	(297.771.737.500)	74.851.512.500
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	141.700.600	270.648.146.000	(84.311.857.000)	186.336.289.000
PT Vale Indonesia Tbk	96.856.000	246.982.800.000	(89.107.520.000)	157.875.280.000
PT Summarecon Agung Tbk	132.565.200	201.009.965.126	16.396.962.896	217.406.928.022
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	145.303.500	113.336.730.000	(65.095.968.000)	48.240.762.000
PT Unilever Indonesia Tbk	3.156.300	99.400.159.991	17.067.310.009	116.467.470.000
PT Adaro Energy Tbk	53.500.000	90.311.147.219	(63.026.147.219)	27.285.000.000
PT Bank Danamon Tbk	18.167.152	68.126.820.000	(10.082.769.360)	58.044.050.640
	4.010.066.952	19.455.108.991.005	(2.504.584.343.843)	16.950.524.647.162
Total	**9.534.960.379**	**44.819.053.923.612**	**(5.196.262.738.228)**	**39.622.791.185.384**

Pada tahun 2015, kerugian yang belum direalisasikan berasal dari kerugian atas penurunan nilai saham sebesar Rp8.191.618.723.677, yang terdiri dari kerugian atas penurunan nilai saham syariah sebesar Rp4.609.299.421.570 dan kerugian atas penurunan nilai saham konvensional sebesar Rp3.582.319.302.107. Sedangkan, keuntungan yang sudah direalisasikan dari hasil penjualan saham konvensional adalah sebesar Rp1.014.288.855.193 dan keuntungan yang sudah direalisasikan dari hasil penjualan saham syariah adalah sebesar Rp813.530.016.235 (Catatan 34).

	2014			
	Jumlah Lembar	Biaya Perolehan	Keuntungan (Kerugian) yang Belum direalisasi	Nilai Wajar
		Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi				
Entitas Berelasi dengan Pemerintah				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	354.801.206	3.546.163.479.696	259.079.454.676	3.805.242.934.372
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	321.762.400	3.336.817.684.301	403.670.215.699	3.740.487.900.000
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	1.074.238.400	2.703.817.359.650	368.504.464.350	3.072.321.824.000
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	156.860.100	2.320.163.082.798	213.127.532.202	2.533.290.615.000
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	296.127.600	1.398.485.890.850	370.876.519.150	1.769.362.410.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	232.103.568	1.090.609.500.985	319.419.674.615	1.410.029.175.600
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	53.376.000	541.766.400.000	125.433.600.000	667.200.000.000
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	65.035.200	354.282.272.716	100.964.127.284	455.246.400.000
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	210.522.500	229.469.525.000	(6.315.675.000)	223.153.850.000
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	295.088.500	146.068.807.500	16.229.867.500	162.298.675.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	128.847.908	112.097.679.960	43.164.049.180	155.261.729.140
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	336.970.500	111.200.265.000	17.185.495.500	128.385.760.500
PT Timah (Persero) Tbk	97.405.533	102.686.002.445	16.148.747.815	118.834.750.260
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	123.550.000	61.157.250.000	(1.359.050.000)	59.798.200.000
	3.746.689.415	16.054.785.200.901	2.246.129.022.971	18.300.914.223.872
Pihak Ketiga				
PT Astra International Tbk	486.785.100	3.492.996.642.573	109.213.097.427	3.602.209.740.000
PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk	231.400.300	1.575.593.254.715	(19.426.237.215)	1.556.167.017.500
PT Kalbe Farma Tbk	769.027.400	1.210.953.470.317	180.986.123.683	1.391.939.594.000
PT United Tractors Tbk	56.354.100	1.070.727.900.000	(94.393.117.500)	976.334.782.500
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	44.356.400	947.147.438.527	157.326.921.473	1.104.474.360.000
PT Astra Agro Lestari Tbk	31.117.100	776.687.445.000	(22.875.697.500)	753.811.747.500
PT Adaro Energy Tbk	598.611.000	679.031.027.219	(59.468.642.219)	619.562.385.000

	2014			
	Jumlah Lembar	Biaya Perolehan	Keuntungan (Kerugian) yang Belum direalisasi	Nilai Wajar
		Rp	Rp	Rp
PT Bank Central Asia Tbk	59.110.400	626.226.881.152	148.119.358.848	774.346.240.000
PT Bumi Serpong Damai Tbk	446.114.400	586.099.270.336	219.137.221.664	805.236.492.000
PT Indofood Consumer Brand Product Tbk	57.487.200	577.532.387.807	174.112.752.193	751.645.140.000
PT Unilever Indonesia Tbk	12.596.400	382.119.594.176	24.114.305.824	406.233.900.000
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	13.074.500	372.623.250.000	(171.602.812.500)	201.020.437.500
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	141.700.600	270.648.146.000	(2.834.012.000)	267.814.134.000
PT Vale Indonesia Tbk	96.856.000	246.982.800.000	103.635.920.000	350.618.720.000
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	145.303.500	113.336.730.000	(10.897.762.500)	102.438.967.500
PT Bank Danamon Tbk	18.167.152	68.126.820.000	14.079.542.800	82.206.362.800
	3.208.061.552	12.996.833.057.822	749.226.962.478	13.746.060.020.300
Total	**6.954.750.967**	**29.051.618.258.723**	**2.995.355.985.449**	**32.046.974.244.172**

Pada tahun 2014, keuntungan yang belum direalisasikan berasal dari keuntungan atas kenaikan nilai saham sebesar Rp3.027.887.132.647, yang terdiri dari keuntungan atas kenaikan saham syariah sebesar Rp1.726.884.512.139 dan keuntungan atas kenaikan nilai saham konvensional sebesar Rp1.675.602.809.724. Sedangkan, keuntungan yang sudah direalisasikan dari hasil penjualan saham adalah sebesar Rp2.181.650.554.227 dan keuntungan yang sudah direalisasikan dari hasil penjualan saham syariah adalah sebesar Rp1.013.852.252.294 (Catatan 34).

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas saham sehingga tidak diperlukan cadangan penurunan nilai.

14. Reksadana

Akun ini merupakan penempatan dana Program JHT per 31 Desember 2015 dan 2014, dalam bentuk reksadana yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar dengan rincian sebagai berikut:

	2015			
	Total Unit	Biaya Perolehan	Keuntungan (Kerugian) yang Belum direalisasi	Nilai Aset Bersih
		Rp	Rp	Rp
Panin Dana Maksima	26.062.869	1.762.137.025.076	(123.591.024.831)	1.638.546.000.245
Dana Ekuitas Andalan	250.674.913	1.026.515.140.044	(13.733.344.085)	1.012.781.795.959
Schroder Dana Prestasi	27.039.151	878.784.948.910	(38.198.587.131)	840.586.361.779
Mandiri Investa Ugm Endowment Plus	343.426.423	825.616.389.297	(84.076.320.214)	741.540.069.083
Bnp Paribas Infrastruktur Plus	229.096.042	700.222.371.158	(128.155.808.062)	572.066.563.096
Sam Dana Cerdas	678.883.985	675.000.000.000	(25.728.934.580)	649.271.065.420
Schroder Dana Prestasi Plus	24.483.622	650.058.473.504	(11.221.770.938)	638.836.702.566
Panin Dana Teladan	658.407.424	650.000.000.000	(4.075.980.971)	645.924.019.029
Schroder 90 Plus Equity Fund	322.756.971	606.216.866.604	(48.609.013.359)	557.607.853.245
Danareksa Mawar Ekuitas Plus	615.609.063	600.000.000.000	(57.444.032.970)	542.555.967.030
Danareksa Mawar Konsumer 10	349.414.759	550.084.662.361	(7.237.386.858)	542.847.275.503
Manulife Saham Andalan	289.145.655	504.433.705.446	(33.771.082.803)	470.662.622.643
Schroder Dana Istimewa	70.886.980	500.000.772.620	(61.114.670.052)	438.886.102.568
Sam Indonesian Equity Fund	229.327.324	475.015.941.524	(87.062.908.108)	387.953.033.416
Insight Scholarship Fund	450.000.000	451.548.000.000	9.180.000.000	460.728.000.000
Insight Tunas Bangsa (I-Next G)	447.000.000	447.000.000.000	(57.515.490.000)	389.484.510.000
First State Indoequity Sectoral Fund	79.634.373	425.023.686.998	(36.310.792.973)	388.712.894.025
Panin Dana Prima	121.504.194	400.049.077.464	(48.993.084.843)	351.055.992.621
Bnp Paribas Maxi Saham	221.641.875	400.000.000.000	(39.725.565.440)	360.274.434.560
Bnp Paribas Ekuitas	19.593.305	350.188.359.376	(28.212.161.650)	321.976.197.726
Batavia Dana Saham Optimal	130.084.580	350.000.000.000	(48.763.137.392)	301.236.862.608
Trim Syariah Saham	197.722.674	320.000.273.590	(38.002.264.462)	281.998.009.128
Panin Dana Bersama Plus	208.481.082	300.119.077.792	(48.428.206.209)	251.690.871.583
Syailendra Dana Ekuitas Sejahtera	324.787.021	300.000.000.000	(15.294.944.995)	284.705.055.005
Trim Kapital	31.540.970	270.442.401.828	(19.211.900.354)	251.230.501.474
Schroder Dana Mantap Plus Ii	122.612.283	250.001.268.464	(7.778.251.626)	242.223.016.838
Mandiri Investa Equity Movement	274.141.694	243.289.787.832	15.075.051.758	258.364.839.590
Manulife Institutional Equity Fund	191.447.107	215.187.179.798	(12.829.501.826)	202.357.677.972

	2015			
	Total Unit	Biaya Perolehan	Keuntungan (Kerugian) yang Belum direalisasi	Nilai Aset Bersih
		Rp	Rp	Rp
Manulife Syariah Sektoral Amanah	55.404.554	200.186.419.206	(16.941.397.739)	183.245.021.467
Syailendra Balance Opportunity Fund	92.976.475	178.048.089.480	8.948.985.688	186.997.075.168
Premier Etf Lq-45	181.000.000	166.897.222.700	(19.497.302.500)	147.399.920.200
Syailendra Equity Opportunity Fund	41.167.905	129.663.970.417	(11.698.986.519)	117.964.983.898
Dana Ekuitas Prima	27.474.260	125.020.015.579	(13.289.345.451)	111.730.670.128
Bnp Paribas Pesona	3.831.494	100.014.905.013	(11.776.287.844)	88.238.617.169
Manulife Dana Tumbuh Berimbang	49.939.233	100.001.457.279	(11.327.357.197)	88.674.100.082
Bnp Paribas Prima Ii	51.672.488	100.000.433.925	(4.647.640.852)	95.352.793.073
Manulife Dana Saham Utama	74.087.611	75.000.000.000	1.187.994.358	76.187.994.358
Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis	39.381.042	50.081.388.195	(6.404.292.053)	43.677.096.142
Bnp Paribas Solaris	21.864.973	50.000.481.178	(11.064.868.461)	38.935.612.717
Trimegah Bhakti Bangsa	49.630.226	50.000.000.000	661.254.373	50.661.254.373
First State Indoequity High Conviction Fun	23.453.258	25.000.000.000	262.676.486	25.262.676.486
Rhb Alpha Sector Rotation	17.876.040	25.000.000.000	276.184.824	25.276.184.824
Schroder Dana Prestasi Prima	25.000.000	25.000.000.000	497.750.000	25.497.750.000
Mandiri Investa Atraktif	573	1.981.659	185.696	2.167.355
Mandiri Investa Ekuitas Dinamis	445	504.875	(58.180)	446.695
Total	**7.690.166.916**	**16.526.852.279.192**	**(1.195.643.620.345)**	**15.331.208.658.847**

Pada tahun 2015, kerugian yang belum direalisasikan berasal dari kerugian atas penurunan nilai reksadana sebesar Rp2.392.911.973.484, dan keuntungan yang sudah direalisasikan dari hasil penjualan reksadana adalah sebesar Rp757.782.756.935 (Catatan 34).

	2014			
	Total Unit	Nilai Perolehan	Keuntungan (Kerugian) yang Belum direalisasi	Nilai Aset Bersih
		Rp	Rp	Rp
Panin Dana Maksima	19.585.431	1.287.137.025.076	156.422.049.981	1.443.559.075.057
Dana Ekuitas Andalan	222.035.282	913.988.915.697	84.439.802.004	998.428.717.701
Schroder Dana Prestasi	22.816.568	696.527.233.290	57.574.246.913	754.101.480.203
BNP Paribas Infrastruktur Plus	229.096.042	700.222.371.159	33.524.141.788	733.746.512.947
Mandiri Investa Ekuitas Dinamis	478.880.445	543.882.420.488	144.359.765.594	688.242.186.082
Schroder 90 Plus Equity Fund	319.229.211	550.000.000.000	39.322.661.547	589.322.661.547
Manulife Saham Andalan	289.145.655	504.433.705.446	66.001.516.870	570.435.222.316
Schroder Dana Mantap Plus II	290.663.721	511.437.350.114	52.929.863.576	564.367.213.690
Syailendra Equity Opportunity	156.674.554	464.428.812.416	89.611.577.663	554.040.390.079
Insight Scholarship Fund	450.000.000	451.548.000.000	1.039.500.000	452.587.500.000
Panin Dana Prima	121.504.194	400.049.077.464	23.159.654.227	423.208.731.691
Insight Tunas Bangsa (I-Next G)	447.000.000	447.000.000.000	(29.375.499.000)	417.624.501.000
Danareksa Mawar Konsumer 10	249.435.638	400.084.662.361	11.529.039.311	411.613.701.672
Sam Indonesian Equity Fund	183.617.510	375.015.941.523	32.545.156.263	407.561.097.786
First State Indoequity Sectoral Fund	70.665.136	375.023.686.998	22.199.173.571	397.222.860.569
BNP Paribas Prima II	214.522.264	352.846.219.525	39.240.412.498	392.086.632.023
BNP Paribas Ekuitas	19.593.305	350.188.359.376	10.022.997.988	360.211.357.364
Trim Syariah Saham	197.722.674	320.000.273.590	19.194.950.341	339.195.223.931
Mandiri Investa UGM	134.144.092	325.616.389.297	3.114.438.509	328.730.827.806
Schroder Dana Istimewa	46.703.396	295.032.722.448	23.093.531.180	318.126.253.628
Mandiri Investa Equity Movement	274.141.694	243.289.787.832	67.131.818.048	310.421.605.880
Schroder Dana Prestasi Plus	11.314.929	300.058.473.504	7.204.200.702	307.262.674.206
Batavia Dana Saham Optimal	111.704.390	300.000.000.000	6.011.941.598	306.011.941.598
Trim Kapital	24.882.777	220.442.401.828	14.015.141.319	234.457.543.147
Manulife Syariah Sektoral Amanah	55.404.554	200.186.419.206	12.070.642.849	212.257.062.055
Syailendra Balance Opportunity	92.976.475	178.048.089.480	27.799.036.164	205.847.125.644
BNP Paribas Pesona	7.850.741	157.904.781.014	43.255.541.995	201.160.323.009
Manulife Institutional Equity Fund	150.562.361	165.187.179.798	23.685.774.491	188.872.954.289
Mandiri Investa Atraktif	36.963.573	127.749.066.699	31.942.441.574	159.691.508.273
Makara Prima	77.232.148	133.658.897.252	13.280.284.068	146.939.181.320
Manulife Dana Tumbuh Berimbang	65.276.893	106.473.140.879	20.987.826.777	127.460.967.656
Danareksa Mawar Fokus 10	76.502.773	97.925.522.677	22.426.344.066	120.351.866.743

	2014			
	Total Unit	Nilai Perolehan Rp	Keuntungan (Kerugian) yang Belum direalisasi Rp	Nilai Aset Bersih Rp
Dana Ekuitas Prima	22.039.359	100.020.015.579	4.111.326.266	104.131.341.845
BNP Paribas Solaris	37.414.263	68.527.215.298	17.787.488.779	86.314.704.077
Bahana Dana Infrastruktur	4.100.865	29.104.579.904	5.561.183.570	34.665.763.474
Panin Dana Bersama Plus	104.679	119.077.791	28.044.105	147.121.896
Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis	83.138	81.388.193	20.335.944	101.724.137
Total	**5.211.590.730**	**12.693.239.203.202**	**1.197.268.353.139**	**13.890.507.556.341**

Pada tahun 2014, keuntungan yang belum direalisasikan berasal dari keuntungan atas kenaikan nilai reksadana sebesar Rp1.197.268.349.990, dan keuntungan yang sudah direalisasikan dari hasil penjualan reksadana adalah sebesar Rp1.230.741.416 (Catatan 34).

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas reksadana, sehingga tidak diperlukan cadangan penurunan nilai.

15. Efek Beragun Aset

Akun ini merupakan penempatan dana Program JHT dalam bentuk efek beragun aset (EBA) yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui perubahan aset neto dan dimiliki hingga jatuh tempo per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Diukur pada Nilai Wajar Melalui Perubahan Aset Neto	66.492.888.399	100.498.200.000
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	77.231.443.315	88.482.343.934
Total	**143.724.331.714**	**188.980.543.934**

a. Diukur pada nilai wajar

	2015			
	Nilai Nominal Rp	Biaya Perolehan Rp	Keuntungan (Kerugian) yang Belum direalisasi Rp	Nilai Wajar Rp
Pihak Berelasi				
Efek Beragunan Aset Danareksa				
BTN 05 - KPR Kelas A 2012	66.650.116.023	--	(157.227.624)	66.492.888.399
Total	**66.650.116.023**	**--**	**(157.227.624)**	**66.492.888.399**

	2014			
	Nilai Nominal Rp	Biaya Perolehan Rp	Keuntungan (Kerugian) yang Belum direalisasi Rp	Nilai Wajar Rp
Pihak Berelasi				
Efek Beragunan Aset Danareksa				
BTN 05 - KPR Kelas A 2012	100.000.000.000	--	498.200.000	100.498.200.000
Total	**100.000.000.000**	**--**	**498.200.000**	**100.498.200.000**

Keuntungan yang belum direalisasikan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 terdiri dari keuntungan (kerugian) atas kenaikan (penurunan) nilai EBA masing-masing sebesar (Rp655.427.624) dan Rp498.200.000 (Catatan 34).

b. Dimiliki hingga jatuh tempo

	2015		
	Nilai Nominal Rp	**Biaya Perolehan Rp**	**Nilai Tercatat Rp**
Pihak Berelasi			
Efek Beragunan Aset Danareksa			
BTN 04-KPR Kelas A 2012	77.231.443.315	--	77.231.443.315
Total	**77.231.443.315**	**--**	**77.231.443.315**

	2014		
	Nilai Nominal Rp	**Biaya Perolehan Rp**	**Nilai Tercatat Rp**
Pihak Berelasi			
Efek Beragunan Aset Danareksa			
BTN 04-KPR Kelas A 2012	88.482.343.934	--	88.482.343.934
Total	**88.482.343.934**	**--**	**88.482.343.934**

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas EBA, sehingga tidak diperlukan cadangan penurunan nilai.

16. Sukuk

Akun ini merupakan penempatan dana Program JHT per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, dalam bentuk sukuk yang dalam kelompok nilai perolehan diamortisasi dengan rincian sebagai berikut:

	2015					
	Peringkat	**Tingkat Suku Bunga %**	**Jatuh Tempo**	**Nilai Nominal Rp**	**Premi (Diskonto) Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi Rp**	**Nilai Tercatat Rp**
Pihak Berelasi						
Sukuk Pemerintah						
PBS007	BBB-	9,37	15-Sep-40	3.058.309.000.000	120.242.505.547	3.178.551.505.547
PBS004	BBB-	9,55	15-Feb-37	2.737.649.000.000	(191.693.099.808)	2.545.955.900.192
PBS005	BBB-	9,54	15-Apr-43	2.197.839.000.000	(420.634.324.195)	1.777.204.675.805
PBS003	BBB-	10,52	15-Jan-27	787.000.000.000	(132.896.423.492)	654.103.576.508
IFR0010	BBB-	9,26	15-Feb-36	784.997.000.000	70.243.058.889	855.240.058.889
IFR0002	BBB-	9,30	15-Aug-18	700.000.000.000	--	700.000.000.000
IFR0006	BBB-	9,22	15-Mar-30	389.000.000.000	13.950.374.390	402.950.374.390
				10.654.794.000.000	**(540.787.908.669)**	**10.114.006.091.331**
Pihak Berelasi						
Sukuk Korporasi						
PLN SUKUK IJARAH II TAHUN 2007	idAAA(sy)	9,94	10-Jul-17	94.000.000.000	--	94.000.000.000
PLN Sukuk VB /2010	idAAA(sy)	10,33	8-Jul-22	73.000.000.000	--	73.000.000.000
Obligasi Sya Ijarah PLN I / 2006	idAAA(sy)	8,45	21-Jun-16	50.000.000.000	--	50.000.000.000
Adhi Sukuk Mudharabah I Tahap I 2012	idA(sy)	11,29	3-Jul-17	30.000.000.000	--	30.000.000.000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adhi Karya Tahap II Th 2013	idA(sy)	11,54	15-Agt-18	10.000.000.000	--	10.000.000.000
				257.000.000.000	**--**	**257.000.000.000**
Pihak Ketiga						
Sukuk Korporasi						
Indosat Ijarah V tahun 2012	idAAA(sy)	10,37	27-Jun-19	15.000.000.000	--	15.000.000.000
				15.000.000.000	**--**	**15.000.000.000**
Total				**10.926.794.000.000**	**(540.787.908.669)**	**10.386.006.091.331**

	2014					
	Peringkat	Tingkat Suku Bunga	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Premi (Diskonto) Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat
		%		Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi						
Sukuk Pemerintah						
PBS004	BBB-	9,55	15-Feb-37	2.717.249.000.000	(195.706.041.285)	2.521.542.958.715
PBS005	BBB-	9,54	15-Apr-23	2.131.339.000.000	(426.025.322.706)	1.705.313.677.294
PBS007	BBB-	9,37	15-Sep-40	1.000.000.000.000	(7.857.120.492)	992.142.879.508
PBS003	BBB-	10,52	15-Jan-27	787.000.000.000	(144.887.078.244)	642.112.921.756
IFR00010	BBB-	9,26	15-Feb-36	784.997.000.000	73.726.185.776	858.723.185.776
IFR0002	BBB-	9,30	15-Agt-18	700.000.000.000	--	700.000.000.000
IFR0006	BBB-	9,22	15-Mar-30	359.000.000.000	13.572.630.062	372.572.630.062
IFR0001	BBB-	11,80	15-Agt-15	300.000.000.000	--	300.000.000.000
				8.779.585.000.000	**(687.176.746.889)**	**8.092.408.253.111**
Pihak Berelasi						
Sukuk Korporasi						
PLN Sukuk Ijarah II TAHUN 2007	idAAA(sy)	9,94	10-Jul-17	94.000.000.000	--	94.000.000.000
PLN Sukuk VB /2010	idAAA(sy)	10,33	8-Jul-22	73.000.000.000	--	73.000.000.000
Obligasi Sya Ijarah PLN I / 2006	idAAA(sy)	8,45	21-Jun-16	50.000.000.000	--	50.000.000.000
Adhi Sukuk Mudharabah I Tahap I 2012	idA(sy)	11,29	3-Jul-17	30.000.000.000	--	30.000.000.000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adhi Karya	idA(sy)	11,54	15-Mar-18	10.000.000.000	--	10.000.000.000
				257.000.000.000	**--**	**257.000.000.000**
Pihak Ketiga						
Sukuk Korporasi						
Indosat Ijarah V tahun 2012	idAAA(sy)	10,37	27-Jun-19	15.000.000.000	--	15.000.000.000
				15.000.000.000	**--**	**15.000.000.000**
Total				**9.051.585.000.000**	**(687.176.746.889)**	**8.364.408.253.111**

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas sukuk, sehingga tidak diperlukan cadangan penurunan nilai.

17. Obligasi

Akun ini merupakan penempatan dana Program JHT per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dalam bentuk obligasi yang yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar dan dimiliki hingga jatuh tempo dengan rincian sebagai berikut:

	2015	2014
	Rp	Rp
Diukur pada Nilai Wajar	1.956.344.908.001	1.358.398.947.000
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	74.819.100.423.798	64.345.765.479.800
Total	**76.775.445.331.799**	**65.704.164.426.800**

a. Rincian obligasi yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar adalah sebagai berikut:

	2015						
	Peringkat	Tingkat Suku Bunga	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Biaya Perolehan	Keuntungan (Rugi) yang Belum Diakui	Nilai Wajar
		%		Rp	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi							
Obligasi Pemerintah							
FR 0068	BBB-	9,04	15-Mar-34	289.000.000.000	304.813.000.000	(24.483.000.000)	280.330.000.000
FR 0070	BBB-	8,80	15-Mar-24	270.000.000.000	286.605.714.286	(23.760.714.286)	262.845.000.000
FR 0071	BBB-	8,93	15-Mar-29	245.213.000.000	274.293.215.597	(22.949.890.596)	251.343.325.001
FR 0072	BBB-	8,90	15-May-36	205.000.000.000	194.303.100.000	1.984.400.000	196.287.500.000
FR 0056	BBB-	8,70	15-Sep-26	58.000.000.000	56.077.358.000	706.962.000	56.784.320.000
FR 0053	BBB-	8,77	15-Jul-21	30.000.000.000	29.625.000.000	(342.000.000)	29.283.000.000
FR 0073	BBB-	8,94	15-Mei-31	10.000.000.000	9.775.000.000	80.000.000	9.855.000.000
				1.107.213.000.000	1.155.492.387.883	(68.764.242.882)	1.086.728.145.001

	2015						
	Peringkat	Tingkat Suku Bunga %	Jatuh Tempo	Nilai Nominal Rp	Biaya Perolehan Rp	Keuntungan (Rugi) yang Belum Diakui Rp	Nilai Wajar Rp
Pihak Berelasi							
Obligasi Korporasi							
Antam Berkelanjutan I seri A 2011	idA-	12,00	14-Des-18	180.000.000.000	167.933.700.000	(3.937.320.000)	163.996.380.000
Indonesia Exim Bank I seri C (7 tahun) 2011	idAAA	10,31	20-Des-18	38.000.000.000	35.914.712.000	356.744.000	36.271.456.000
Obligasi I PNM Tahun 2012	idA	11,40	12-Okt-17	30.000.000.000	30.000.000.000	(1.100.070.000)	28.899.930.000
Jasa Marga XIII 2007 Seri R	idAA	10,41	21-Jun-17	30.000.000.000	29.906.850.000	25.890.000	29.932.740.000
				278.000.000.000	263.755.262.000	(4.654.756.000)	259.100.506.000
Pihak Ketiga							
Obligasi Korporasi							
Bank CIMB Niaga I seri B 2011	idAAA	9,65	23-Des-16	202.500.000.000	196.302.082.500	3.613.207.500	199.915.290.000
Bank BII Tahap I Tahun 2011 seri B	AAA(idn)	9,32	6-Des-16	151.000.000.000	149.124.580.000	1.078.895.000	150.203.475.000
Obligasi II Agung Podomoro Land 2012	idA-	11,00	15-Agt-17	101.000.000.000	96.174.927.000	2.404.305.000	98.579.232.000
Obligasi Medco Energy Int III 2012	idA+	11,07	19-Sep-17	100.000.000.000	95.269.500.000	1.608.100.000	96.877.600.000
BTPN Berkelanjutan I Tahap I/2011	AAA(idn)	9,76	28-Jun-16	50.000.000.000	49.930.250.000	90.450.000	50.020.700.000
BCA Finance Tahap I/2012 seri D	idAAA	9,16	9-Mei-16	15.000.000.000	15.000.000.000	(80.040.000)	14.919.960.000
				619.500.000.000	601.801.339.500	8.714.917.500	610.516.257.000
Total				**2.004.713.000.000**	**2.021.048.989.383**	**(64.704.081.382)**	**1.956.344.908.001**

Pada tahun 2015, kerugian yang belum direalisasikan berasal dari kerugian atas penurunan nilai obligasi sebesar Rp84.755.803.882 dan keuntungan yang sudah direalisasikan dari hasil penjualan obligasi adalah sebesar Rp17.184.949.286 (Catatan 34).

	2014						
	Peringkat	Tingkat Suku Bunga %	Jatuh Tempo	Nilai Nominal Rp	Biaya Perolehan Rp	Keuntungan (Rugi) yang Belum Diakui Rp	Nilai Wajar Rp
Pihak Berelasi							
Obligasi Pemerintah							
FR 0056	BBB-	8,70	15-Sep-26	58.000.000.000	56.077.358.000	3.064.604.000	59.141.962.000
				58.000.000.000	56.077.358.000	3.064.604.000	59.141.962.000
Pihak Berelasi							
Obligasi Korporasi							
Antam Berkelanjutan I Seri A 2011	idAA	12,00	14-Des-18	180.000.000.000	167.933.700.000	(2.061.720.000)	165.871.980.000
Indonesia Exim Bank I seri C (7 tahun) 2011	idAA-	10,31	20-Des-18	38.000.000.000	35.914.712.000	184.870.000	36.099.582.000
Jasa Marga XIII 2007 Seri R	idAA	10,41	12-Okt-17	30.000.000.000	29.906.850.000	624.300.000	30.531.150.000
Obligasi I PNM Tahun 2012	idA	11,40	21-Jun-17	30.000.000.000	30.000.000.000	(1.030.410.000)	28.969.590.000
				278.000.000.000	263.755.262.000	(2.282.960.000)	261.472.302.000
Pihak Ketiga							
Obligasi Korporasi							
Bank CIMB Niaga I Seri B 2011	idAA-	9,65	23-Des-16	202.500.000.000	196.302.082.500	1.510.447.500	197.812.530.000
Federal Intern Finance I Tahap I 2012 Seri C	idAA-	7,65	20-Apr-15	200.000.000.000	191.085.400.000	8.258.200.000	199.343.600.000
Toyota Astra Financial Service II 2012	idAA+	7,50	05-Jun-15	185.000.000.000	180.080.110.000	4.406.330.000	184.486.440.000
Bank BII Tahap I Tahun 2011 Seri B	idA	9,32	6-Des-16	151.000.000.000	149.124.580.000	959.152.000	150.083.732.000
Obligasi II Agung Podomoro Land 2012	idAA+	11,00	15-Agt-17	101.000.000.000	96.174.927.000	2.940.009.000	99.114.936.000
Obligasi Medco Energy Int III 2012	idAA+	11,07	19-Sep-17	100.000.000.000	95.269.500.000	1.115.800.000	96.385.300.000
BTPN Berkelanjutan I Tahap I/2011	idAAA	9,76	28-Jun-16	50.000.000.000	49.930.250.000	214.900.000	50.145.150.000
Adira Dinamika Multi Finance V Seri D/2011	idAA+	10,00	27-Mei-15	35.500.000.000	35.474.440.000	227.555.000	35.701.995.000
BCA Finance Tahap I/2012 Seri D	idAAA	9,16	9-Mei-16	15.000.000.000	15.000.000.000	(328.890.000)	14.671.110.000
BCA Finance IV Seri E Tahun 2011	idAA	9,00	22-Jun-15	5.000.000.000	4.994.775.000	14.770.000	5.009.545.000
Mandiri Tunas Finance VID/2011	idAAA	10,70	19-Mei-15	5.000.000.000	5.078.540.000	(48.195.000)	5.030.345.000
				1.050.000.000.000	1.018.514.604.500	19.270.078.500	1.037.784.683.000
Total				**1.386.000.000.000**	**1.338.347.224.500**	**20.051.722.500**	**1.358.398.947.000**

Pada tahun 2014, keuntungan yang belum direalisasikan berasal dari keuntungan atas kenaikan nilai obligasi sebesar Rp112.421.709.789 dan keuntungan yang sudah direalisasikan dari hasil penjualan obligasi adalah sebesar Rp35.789.759.796 (Catatan 34).

b. Rincian obligasi yang diukur diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	2015					
	Peringkat	Tingkat Suku Bunga %	Jatuh Tempo	Nilai Nominal Rp	Premi (Diskonto) Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi Rp	Nilai Tercatat Rp
Pihak Berelasi						
Obligasi Pemerintah						
FR 0068	BBB-	9,04	15-Mar-34	5.716.691.000.000	(125.130.087.295)	5.591.560.912.705
FR 0065	BBB-	9,11	15-Mei-33	4.517.621.000.000	67.659.159.846	4.585.280.159.846
FR 0058	BBB-	9,09	15-Jun-32	4.238.454.000.000	317.816.847.970	4.556.270.847.970
FR 0071	BBB-	8,93	15-Mar-29	3.554.042.000.000	191.163.717.351	3.745.205.717.351
FR 0054	BBB-	9,07	15-Jul-31	3.522.541.000.000	236.726.234.935	3.759.267.234.935

	2015					
	Peringkat	Tingkat Suku Bunga	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Premi (Diskonto) Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat
		%		Rp	Rp	Rp
FR 0044	BBB-	8,91	15-Sep-24	3.139.636.000.000	(185.078.656.199)	2.954.557.343.801
FR 0050	BBB-	9,18	15-Jul-38	2.792.981.000.000	47.238.882.608	2.840.219.882.608
FR 0067	BBB-	9,25	15-Feb-44	2.553.867.000.000	3.290.244.781	2.557.157.244.781
FR 0031	BBB-	8,86	15-Nov-20	1.927.000.000.000	2.781.938.552	1.929.781.938.552
FR 0040	BBB-	8,93	15-Sep-25	1.826.261.000.000	81.748.652.338	1.908.009.652.338
FR 0052	BBB-	9,05	15-Agt-30	1.748.130.000.000	421.944.843.785	2.170.074.843.785
FR 0046	BBB-	8,89	15-Jul-23	1.629.026.000.000	(86.876.633.538)	1.542.149.366.462
FR 0034	BBB-	8,87	15-Jun-21	1.507.500.000.000	7.184.425.318	1.514.684.425.318
FR 0042	BBB-	8,97	15-Jul-27	1.382.677.000.000	(28.810.443.159)	1.353.866.556.841
FR 0057	BBB-	9,19	15-Mei-41	1.280.354.000.000	146.820.331.229	1.427.174.331.229
FR 0043	BBB-	8,88	15-Jul-22	1.162.000.000.000	3.944.297.317	1.165.944.297.317
FR 0045	BBB-	9,17	15-Mei-37	950.781.000.000	110.021.468.339	1.060.802.468.339
FR 0070	BBB-	8,80	15-Mar-24	920.000.000.000	12.907.853.170	932.907.853.170
FR 0035	BBB-	8,88	15-Jun-22	848.172.000.000	(9.378.194.180)	838.793.805.820
FR 0039	BBB-	8,89	15-Agt-23	740.990.000.000	8.158.960.487	749.148.960.487
FR 0059	BBB-	8,97	15-Mei-27	623.946.000.000	(76.022.773.471)	547.923.226.529
FR 0036	BBB-	8,82	15-Sep-19	604.000.000.000	(27.173.147.247)	576.826.852.753
FR 0038	BBB-	8,70	15-Agt-18	325.209.000.000	5.547.023.225	330.756.023.225
FR 0030	BBB-	7,74	15-Mei-16	280.000.000.000	44.472.895	280.044.472.895
FR 0064	BBB-	8,99	15-Mei-28	223.000.000.000	(44.941.273.652)	178.058.726.348
FR 0056	BBB-	8,70	15-Sep-26	214.000.000.000	(12.795.101.315)	201.204.898.685
FR 0048	BBB-	8,71	15-Sep-18	201.696.000.000	(17.654.871.401)	184.041.128.599
FR 0062	BBB-	9,20	15-Apr-42	199.985.000.000	(34.278.238.415)	165.706.761.585
FR 0028	BBB-	8,42	15-Jul-17	162.000.000.000	(5.122.956.269)	156.877.043.731
FR 0073	BBB-	8,94	15-Mei-31	120.000.000.000	(1.338.813.594)	118.661.186.406
FR 0037	BBB-	8,95	15-Sep-26	113.000.000.000	2.521.276.552	115.521.276.552
FR 0032	BBB-	8,69	15-Jul-18	75.000.000.000	(2.202.743.051)	72.797.256.949
				49.100.560.000.000	1.010.716.697.912	50.111.276.697.912
Pihak Berelasi						
Obligasi Korporasi						
Subordinasi Rupiah Bank Mandiri I/2009	idAA+	9,33	11-Des-16	1.050.000.000.000	--	1.050.000.000.000
PT TELKOM II seri 2B	idAAA	10,17	06-Jul-20	1.031.000.000.000	8.949.583.346	1.039.949.583.346
Obl Bkl I Telkom Tahap I Th 2015A	idAAA	9,83	23-Jun-22	843.000.000.000	61.667.939	843.061.667.939
PLN XIIB/2010	idAAA	10,50	08-Jul-22	839.000.000.000	9.064.917.580	848.064.917.580
Obl Bkl I Telkom Tahap I Th 2015B	idAAA	10,59	23-Jun-25	829.000.000.000	--	829.000.000.000
Bank Jabar VII/2011 seri C	idAA-	10,76	09-Feb-18	630.000.000.000	494.120.299	630.494.120.299
Obl Bkl I Telkom Tahap I Th 2015C	idAAA	10,90	23-Jun-30	630.000.000.000	--	630.000.000.000
Bank BTN Tahap I Th.2012	idAA	11,11	05-Jun-22	619.000.000.000	682.319.324	619.682.319.324
BTN XIV	idAA	10,99	11-Jun-20	497.000.000.000	2.601.695.192	499.601.695.192
Sarana Multigriya Fin I Tahap II seri C 2012	AA+(idn)	10,11	25-Apr-17	470.000.000.000	--	470.000.000.000
PLN XI Tahun 2010 Seri B	idAAA	10,41	12-Jan-20	469.000.000.000	1.712.934.853	470.712.934.853
PLN IX Seri A Tahun 2007	idAAA	9,94	10-Jul-17	410.000.000.000	94.645.470	410.094.645.470
Obl Bkl I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 C	idAAA	9,48	03-Jul-20	410.000.000.000	--	410.000.000.000
PLN IX Seri B Tahun 2007	idAAA	10,50	10-Jul-22	406.000.000.000	681.041.018	406.681.041.018
Obl. Berk. I Garuda Tahap I 2013	BBB+(idn)	12,92	05-Jul-18	400.000.000.000	--	400.000.000.000
BTN XV Tahun 2011	idAA	11,07	11-Jun-20	395.000.000.000	573.882.372	395.573.882.372
Antam Berkelanjutan I Seri B 2011	idA-	10,53	14-Des-21	340.000.000.000	--	340.000.000.000
Pegadaian XIII/09 Seri B1	idAA+	10,19	01-Jul-17	305.000.000.000	--	305.000.000.000
Obl Bkl II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 C	idAAA	11,11	08-Jul-22	305.000.000.000	--	305.000.000.000
Obl Bkl II Pegadaian Thp III Th 2015 Seri C	idAA+	9,60	7-Mei-20	305.000.000.000	--	305.000.000.000
Obl Bkl I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 B	idAAA	10,23	03-Jul-18	295.000.000.000	--	295.000.000.000
Obl I Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2014 Seri B	idAA+	10,13	11-Jun-19	290.000.000.000	384.511.159	290.384.511.159
SMF Berkel II Tahap II C 2013	idAA+	10,44	21-Mar-18	280.000.000.000	--	280.000.000.000
PLN VIII - A / 2006	idAAA	8,95	21-Jun-16	253.000.000.000	2.300.512.257	255.300.512.257
Bank Sumut III tahun 2011	idA	10,53	05-Jul-16	240.000.000.000	--	240.000.000.000
Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014 B	AAA(idn)	9,95	08-Jul-19	235.000.000.000	502.811.305	235.502.811.305
Jasa Marga XIV JM-10 Tahun 2010	idAA	11,02	12-Okt-20	230.000.000.000	4.494.036.983	234.494.036.983
Jasa Marga XII Seri Q/2006	idAA	9,29	06-Jul-16	212.000.000.000	189.854.982	212.189.854.982
PLN XI Tahun 2010 Seri A	idAAA	9,69	12-Jan-17	202.000.000.000	--	202.000.000.000
Obl. Berk. II Indonesia Eximbank VI Th 2015 C	idAAA	10,27	16-Sep-20	200.000.000.000	--	200.000.000.000
Bank Jabar VII/2011 seri B	idAA-	9,36	09-Feb-16	200.000.000.000	--	200.000.000.000
Obl II PNM 2013	idA	11,54	09-Jul-18	200.000.000.000	--	200.000.000.000
Bank BTN XII/2006	idAA	8,91	19-Sep-16	186.000.000.000	603.325.841	186.603.325.841
Obl Berk. II Pegadaian Tahap I D 2013	idAA+	10,71	09-Jul-20	180.000.000.000	--	180.000.000.000
Obl Bkl II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 B	idAAA	11,00	08-Jul-20	170.000.000.000	--	170.000.000.000
SMF Berkel II Tahap I B 2012	idAA+	10,38	27-Des-17	165.000.000.000	--	165.000.000.000
Obl Bkl II Pegadaian Thp III Th 2015 Seri B	idAA+	10,29	7-Mei-18	158.000.000.000	24.319.000	158.024.319.000
LPEI Berkl I Tahap III B 2013	idAAA	6,40	23-Mei-16	150.000.000.000	--	150.000.000.000

	2015					
	Peringkat	Tingkat Suku Bunga	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Premi (Diskonto) Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat
		%		Rp	Rp	Rp
Obl I PTPN X 2013	idBBB+	12,92	05-Jul-18	150.000.000.000	--	150.000.000.000
Obl Berk. I Jasa Marga Thp IC 2013	idAA	10,71	27-Sep-18	120.000.000.000	(1.102.218.464)	118.897.781.536
Obl Berk. II Pegadaian Tahap I C 2013	idAA+	10,50	09-Jul-18	120.000.000.000	--	120.000.000.000
Pegadaian XIII/09 Seri C	idAA+	10,63	01-Jul-19	115.000.000.000	--	115.000.000.000
PLN VIII - B / 2006	idAAA	10,47	21-Jun-21	110.000.000.000	1.287.246.353	111.287.246.353
Pegadaian Berkelanjutan I tahap II seri D 20	idAA+	10,59	14-Feb-19	110.000.000.000	(135.468.230)	109.864.531.770
SMF Berkel II Tahap I C 2012	idAA+	10,67	27-Des-19	105.000.000.000	--	105.000.000.000
BTN Berk I Tahap II 2013	idAA	11,12	27-Mar-23	103.000.000.000	(6.331.219.496)	96.668.780.504
OBl. Berk. I Jasa Marga Tahap II Th 2014 S	idAA	10,90	19-Sep-19	100.000.000.000	--	100.000.000.000
SMF Berkel II Tahap II B 2013	idAA+	9,17	21-Mar-16	95.000.000.000	--	95.000.000.000
Obl Berk. I PLN Tahap I B 2013	idAAA	10,53	05-Jul-23	95.000.000.000	--	95.000.000.000
Obl I Hutama Karya B 2013	idA-	11,33	28-Jun-18	90.000.000.000	--	90.000.000.000
Jasa Marga XIII 2007 Seri R	idAA	10,41	21-Jun-17	81.000.000.000	294.039.197	81.294.039.197
Pegadaian Berkelanjutan I Tahap II seri C 2012	idAA+	10,01	14-Feb-17	80.000.000.000	--	80.000.000.000
Pengadaian I seri C 2011 Berkelanjutan I	idAA+	10,80	11-Okt-21	78.000.000.000	1.028.592.329	79.028.592.329
Obl Bkl. I Danareksa Tahap II Tahun 2014 Seri B	idA	11,97	16-Des-19	50.000.000.000	--	50.000.000.000
Obligasi V Bank Sulut Tahun 2014	A(idn)	11,94	8-Okt-19	49.000.000.000	1.083.948.182	50.083.948.182
Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013	idA	10,78	19-Mar-18	36.000.000.000	(1.366.525.581)	34.633.474.419
Danareksa VB 2010	idA	9,60	11-Jan-16	36.000.000.000	--	36.000.000.000
BPD Riau Kepri I Tahun 2011	A(idn)	10,46	08-Jul-16	33.000.000.000	91.926.354	33.091.926.354
Bank Sulselbar I seri B/2011	idA	10,17	12-Mei-16	32.000.000.000	36.306.901	32.036.306.901
SMF Berkel II Tahap II D 2013	idAA+	10,69	21-Mar-20	25.000.000.000	--	25.000.000.000
Perum Pegadaian XI-A/06	idAA+	9,38	23-Mei-16	22.000.000.000	23.092.949	22.023.092.949
Obligasi I PNM Tahun 2012	idA	11,40	12-Okt-17	15.000.000.000	(45.783.494)	14.954.216.506
Obl I Hutama Karya A 2013	idA-	10,66	28-Jun-16	10.000.000.000	--	10.000.000.000
Obl Berk. I Danareksa IB 2012	idA	9,59	09-Jan-18	5.000.000.000	(86.701.456)	4.913.298.544
				16.894.000.000.000	28.193.414.464	16.922.193.414.464
Pihak Ketiga						
Obligasi Korporasi						
Indonesia Exim Bank I seri C (7 tahun) 2011	idAAA	10,31	20-Des-18	1.252.000.000.000	63.623.755	1.252.063.623.755
Bank Ekspor Indonesia IV/2009 Seri D	idAAA	8,69	18-Jun-16	800.000.000.000	--	800.000.000.000
Indonesia Exim I seri D/2010	idAAA	9,94	08-Jul-17	703.000.000.000	--	703.000.000.000
Astra Sedaya Finance I seri C 2012	idA	10,44	21-Feb-17	449.500.000.000	1.010.794.510	450.510.794.510
CIMB Niaga Berkelanjutan I 2012 Seri B	AAA(idn)	9,78	30-Okt-17	400.000.000.000	--	400.000.000.000
Indofood Sukses Makmur VI 2012	idAAA	9,88	31-Mei-17	400.000.000.000	77.247.412	400.077.247.412
Obl Bkl. Indonesia Eximbank II Tahap I 2014 Seri D	idAA+	9,90	05-Jun-19	398.000.000.000	841.837.044	398.841.837.044
Obl. Berk. II Indonesia Eximbank V th 2015 C	idAAA	9,76	13-Mar-20	305.000.000.000	(1.036.194.531)	303.963.805.469
Obl Bkl. Indonesia Eximbank II Thp III 2014 C	idAAA	10,39	16-Okt-19	300.000.000.000	--	300.000.000.000
OCBC NISP Berkl I Tahap IC 2013	idAAA	8,93	19-Feb-16	280.000.000.000	--	280.000.000.000
Obligasi Indosat V/2007 Seri B	idAAA	9,41	29-Mei-17	274.000.000.000	309.974.413	274.309.974.413
Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014	idAAA	9,94	13-Jun-19	260.000.000.000	463.854.053	260.463.854.053
Indosat VIII seri B tahun 2012	idAA+	10,50	27-Jun-22	265.000.000.000	(2.538.923.689)	262.461.076.311
Adira Berkelanjutan I seri C 2011	idA	9,38	16-Des-16	250.000.000.000	--	250.000.000.000
Bank BII Tahap I Tahun 2011 seri B	idAAA	9,32	6-Des-16	249.000.000.000	51.288.766	249.051.288.766
BSD Berkelanjutan I tahap II 2013	idAAA	10,91	05-Jun-18	160.000.000.000	(484.304.729)	159.515.695.271
Obl. Bkl. I Waskita Karya Thp II Th 2015 B	idA	10,84	16-Okt-20	135.000.000.000	--	135.000.000.000
Indosat VIII seri A tahun 2012	AAA(idn)	10,41	27-Jun-19	128.500.000.000	(1.780.337.560)	126.719.662.440
Obl Berk. I Agung Pod Land I 2013	idAAA	11,56	27-Jun-18	127.000.000.000	(89.049.331)	126.910.950.669
BCA Finance Tahap I/2012 seri D	idAAA	9,16	9-Mei-16	125.000.000.000	9.728.105	125.009.728.105
Adhi Berkelanjutan I Tahap I Seri A 2012	idA	11,29	03-Jul-17	115.000.000.000	--	115.000.000.000
Obl Bkl. II Adira Finance Tahap III Tahun 2014 Seri C	idAAA	10,36	14-Mei-19	100.000.000.000	--	100.000.000.000
Obl. Berkl. I BII Tahap 2 B 2012	AAA(idn)	10,06	31-Okt-17	80.000.000.000	357.223.107	80.357.223.107
Bank CIMB Niaga I seri B 2011	idAA-	9,65	23-Des-16	95.900.000.000	748.761.073	96.648.761.073
Obl Berk. I BCA Fin Thp IIC 2013	idAAA	9,91	14-Jun-17	43.000.000.000	--	43.000.000.000
Obl Berk. I BCA Fin Thp IIB 2013	idAAA	9,25	14-Jun-16	22.000.000.000	--	22.000.000.000
Indosat VII Seri B/2009	idAAA	9,26	7-Des-16	20.000.000.000	109.819.951	20.109.819.951
Obl Bkl. I Adhi Tahap II TH 2013 Seri B	AAA(idn)	12,02	15-Mar-20	31.000.000.000	(273.506.247)	30.726.493.753
Obl Bkl. I Adhi Tahap II TH 2013 Seri A	idAAA	11,54	15-Mar-18	15.000.000.000	--	15.000.000.000
Adhi Berkelanjutan I Tahap I Seri B 2012	idA	11,88	03-Jul-19	5.000.000.000	(111.524.680)	4.888.475.320
				7.787.900.000.000	(2.269.688.578)	7.785.630.311.422
Total				**73.782.460.000.000**	**1.036.640.423.798**	**74.819.100.423.798**

	2014					
	Peringkat	Tingkat Suku Bunga	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Premi (Diskonto) Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat
		%		Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi						
Obligasi Pemerintah						
FR 0065	BBB-	9,11	15-Mei-33	4.517.621.000.000	69.919.105.610	4.587.540.105.610
FR 0068	BBB-	9,04	15-Mar-34	4.546.477.000.000	(166.477.184.912)	4.379.999.815.088
FR 0058	BBB-	9,09	15-Jun-32	3.229.800.000.000	341.904.083.625	3.571.704.083.625
FR 0054	BBB-	9,07	15-Jul-31	2.754.541.000.000	222.457.095.187	2.976.998.095.187
FR 0050	BBB-	9,18	15-Jul-38	2.792.981.000.000	49.058.725.126	2.842.039.725.126
FR 0044	BBB-	8,91	15-Sep-24	2.968.110.000.000	(219.501.869.452)	2.748.608.130.548
FR 0071	BBB-	8,93	15-Mar-29	2.034.042.000.000	39.189.398.757	2.073.231.398.757
FR 0031	BBB-	8,86	15-Nov-20	1.927.000.000.000	3.542.762.409	1.930.542.762.409
FR 0067	BBB-	9,25	15-Feb-44	1.951.763.000.000	(44.712.974.138)	1.907.050.025.862
FR 0040	BBB-	8,93	15-Sep-25	1.738.261.000.000	65.487.668.945	1.803.748.668.945
FR 0046	BBB-	8,89	15-Jul-23	1.629.026.000.000	(93.943.912.364)	1.535.082.087.636
FR 0034	BBB-	8,87	15-Jun-21	1.507.500.000.000	8.910.453.424	1.516.410.453.424
FR 0052	BBB-	9,05	15-Agt-30	1.126.000.000.000	315.435.881.440	1.441.435.881.440
FR 0057	BBB-	9,19	15-Mei-41	1.280.354.000.000	148.699.624.226	1.429.053.624.226
FR 0042	BBB-	8,97	15-Jul-27	1.382.677.000.000	(29.912.474.893)	1.352.764.525.107
FR 0043	BBB-	8,88	15-Jul-22	1.162.000.000.000	4.392.375.134	1.166.392.375.134
FR 0027	BBB-	9,50	15-Jun-15	1.065.000.000.000	(12.207.742.194)	1.052.792.257.806
FR 0045	BBB-	9,17	15-Mei-37	882.839.000.000	100.758.671.991	983.597.671.991
FR 0035	BBB-	8,88	15-Jun-22	848.172.000.000	(10.150.151.130)	838.021.848.870
FR 0039	BBB-	8,89	15-Agt-23	740.990.000.000	9.097.562.387	750.087.562.387
FR 0036	BBB-	8,82	15-Sep-19	604.000.000.000	(32.287.575.371)	571.712.424.629
FR 0070	BBB-	8,80	15-Mar-24	420.000.000.000	(6.456.562.361)	413.543.437.639
FR 0038	BBB-	8,70	15-Agt-18	325.209.000.000	7.329.657.201	332.538.657.201
FR 0059	BBB-	8,97	15-Mei-27	335.000.000.000	(53.682.634.523)	281.317.365.477
FR 0030	BBB-	7,74	15-Mei-16	280.000.000.000	148.426.996	280.148.426.996
FR 0056	BBB-	8,70	15-Sep-26	214.000.000.000	(13.458.633.549)	200.541.366.451
FR 0048	BBB-	8,71	15-Sep-18	201.696.000.000	(22.684.376.212)	179.011.623.788
FR 0028	BBB-	8,42	15-Jul-17	162.000.000.000	(7.843.912.030)	154.156.087.970
FR 0037	BBB-	8,95	15-Sep-26	113.000.000.000	2.663.969.319	115.663.969.319
FR 0064	BBB-	8,99	15-Mei-28	148.000.000.000	(34.512.152.328)	113.487.847.672
FR 0062	BBB-	9,20	15-Apr-42	112.124.000.000	(18.969.524.514)	93.154.475.486
FR 0032	BBB-	8,69	15-Jul-18	75.000.000.000	(2.835.590.359)	72.164.409.641
				43.075.183.000.000	619.358.191.447	43.694.541.191.447
Pihak Berelasi						
Obligasi Korporasi						
Indonesia Exim Bank I Seri C (7 tahun) 2011	idAAA	10,31	20-Des-18	1.252.000.000.000	81.920.643	1.252.081.920.643
Subordinasi Rupiah Bank Mandiri I/ 2009	idAA+	9,33	11-Des-16	1.050.000.000.000	--	1.050.000.000.000
PT. TELKOM II seri B	idAAA	10,17	06-Jul-20	1.016.000.000.000	9.970.085.636	1.025.970.085.636
PLN XIIB/2010	idAAA	10,50	08-Jul-22	839.000.000.000	10.046.875.111	849.046.875.111
Bank Ekspor Indonesia IV/2009 Seri D	idAAA	8,69	18-Jun-16	800.000.000.000	--	800.000.000.000
Indonesia Exim I Seri D/2010	idAAA	9,94	08-Jul-17	703.000.000.000	--	703.000.000.000
Bank BTN Tahap I Tahun 2012	idAA	11,11	05-Jun-22	619.000.000.000	760.120.518	619.760.120.518
Bank Jabar VII/2011 Seri C	idAA-	10,76	09-Feb-18	600.000.000.000	--	600.000.000.000
BTN XIV	idAA	10,99	11-Jun-20	497.000.000.000	3.056.872.941	500.056.872.941
PLN IX Seri B Tahun 2007	idAAA	10,50	10-Jul-22	469.000.000.000	2.051.117.874	471.051.117.874
Sarana Multigriya Fin I Tahap II Seri B 2012	AA+(idn)	7,35	25-Apr-15	470.000.000.000	--	470.000.000.000
PLN IX Seri A Tahun 2007	idAAA	9,94	10-Jul-17	410.000.000.000	147.671.306	410.147.671.306
PLN IX Seri B Tahun 2007	idAAA	10,50	10-Jul-22	406.000.000.000	748.793.869	406.748.793.869
Obligasi Berkelanjutan I Garuda Tahap I 2013	BBB+(idn)	12,92	05-Jul-18	400.000.000.000	--	400.000.000.000
Antam Berkelanjutan I Seri B 2011	idA	10,53	14-Des-21	340.000.000.000	--	340.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Eximbank II Tahap I 2014 S	idAAA	9,90	05-Jun-19	314.000.000.000	91.991.456	314.091.991.456
Pegadaian XIII/09 Seri B1	idAA+	10,19	01-Jul-17	305.000.000.000	--	305.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Eximbank II Tahap III 2014	idAAA	10,39	16-Okt-19	300.000.000.000	--	300.000.000.000
SMF Berkelanjutan II Tahap II C 2013	idAA+	10,44	21-Mar-18	280.000.000.000	--	280.000.000.000
PLN VIII - A / 2006	idAAA	8,95	21-Jun-16	253.000.000.000	6.564.633.059	259.564.633.059
BTN XV Tahun 2011	idAA	11,07	11-Jun-20	255.000.000.000	369.392.019	255.369.392.019
Obligasi I Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2014	idAA+	10,13	11-Jun-19	245.000.000.000	--	245.000.000.000
Bank Sumut III Tahun 2011	idA	10,53	05-Jul-16	240.000.000.000	--	240.000.000.000
Jasa Marga XIV JM-10 Tahun 2010	idAA	11,02	12-Okt-20	230.000.000.000	5.223.476.811	235.223.476.811
Jasa Marga XII Seri Q/2006	idAA	9,29	06-Jul-16	212.000.000.000	489.120.985	212.489.120.985
PLN IX Seri A Tahun 2007	idAAA	9,94	10-Jul-17	202.000.000.000	--	202.000.000.000
Bank Jabar VII/2011 Seri B	idAA-	9,36	09-Feb-16	200.000.000.000	--	200.000.000.000
Obligasi II PNM 2013	idA	11,54	09-Jul-18	200.000.000.000	--	200.000.000.000
Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014	idAAA	9,95	08-Jul-19	200.000.000.000	--	200.000.000.000
Bank BTN XII/2006	idAA	8,91	19-Sep-16	186.000.000.000	1.345.535.850	187.345.535.850
Obligasi Berkelanjutan II Tahun 2013	idAA+	10,71	09-Jul-20	180.000.000.000	--	180.000.000.000

	2014					
	Peringkat	Tingkat Suku Bunga	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Premi (Diskonto) Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat
		%		Rp	Rp	Rp
SMF Berkelanjutan II Tahap I B 2012	idAA+	10,38	27-Des-17	165.000.000.000	--	165.000.000.000
LPEI Berkelanjutan I Tahap III B 2013	idAAA	6,40	23-Mei-15	150.000.000.000	--	150.000.000.000
Obligasi I PTPN X 2013	idBBB+	12,92	05-Jul-18	150.000.000.000	--	150.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I C Tahun 2013	idAA+	10,50	09-Jul-18	120.000.000.000	--	120.000.000.000
Adhi Berkelanjutan I Tahap I Seri A 2012	idA	11,29	03-Jul-17	115.000.000.000	--	115.000.000.000
Pegadaian XIII/09 Seri C	idAA+	10,63	01-Jul-19	115.000.000.000	--	115.000.000.000
PLN VIII - B / 2006	idAAA	10,47	21-Jun-21	110.000.000.000	1.451.305.255	111.451.305.255
Pegadaian Berkelanjutan I Tahap II seri D 2	idAA+	10,59	14-Feb-19	110.000.000.000	(169.237.238)	109.830.762.762
SMF Berkelanjutan II Tahap I C 2012	idAA+	10,67	27-Des-19	105.000.000.000	--	105.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 S	idAA	10,90	19-Sep-19	100.000.000.000	(2.571.494)	99.997.428.506
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I B 2013	idAAA	10,53	05-Jul-23	95.000.000.000	--	95.000.000.000
SMF Berkelanjutan II Tahap II B 2013	idAA+	9,17	21-Mar-16	95.000.000.000	--	95.000.000.000
Obligasi I Hutama Karya B 2013	idA-	11,33	28-Jun-18	90.000.000.000	--	90.000.000.000
BTN Berkelanjutan I Tahap II 2013	idAA	11,12	27-Mar-23	93.000.000.000	(5.910.947.831)	87.089.052.169
Jasa Marga XIII 2007 Seri R	idAA	10,41	21-Jun-17	81.000.000.000	488.260.057	81.488.260.057
Pegadaian Berkelanjutan I Tahap II seri C 2	idAA+	10,01	14-Feb-17	80.000.000.000	--	80.000.000.000
Pegadaian Seri C 2011 Berkelanjutan	idAA+	10,80	11-Okt-21	78.000.000.000	1.160.720.782	79.160.720.782
Obligasi Berkelanjutan I Danareksa Tahap II Tahun 2014	idA	11,97	16-Des-19	50.000.000.000	--	50.000.000.000
Danareksa VB 2010	idA	9,60	11-Jan-16	36.000.000.000	--	36.000.000.000
BPD Riau Kepri I Tahun 2011	A(idn)	10,46	08-Jul-16	33.000.000.000	237.765.981	33.237.765.981
Bank Sulselbar I Seri B/2011	idA	10,17	12-Mei-16	32.000.000.000	117.477.390	32.117.477.390
Obligasi Berkelanjutan I Adhi Tahap II Tahun 2013 Seri B	idA	12,02	15-Mar-20	31.000.000.000	(322.957.912)	30.677.042.088
Sarana Multigriya Fin I Tahap II Seri B 2012	AA+(idn)	7,35	25-Apr-15	30.000.000.000	--	30.000.000.000
SMF Berkelanjutan II Tahap II D 2013	idAA+	10,69	21-Mar-20	25.000.000.000	--	25.000.000.000
Perum Pegadaian XI-A/06	idAA+	9,38	23-Mei-16	22.000.000.000	74.135.430	22.074.135.430
Obligasi Berkelanjutan I Adhi Tahap II Tahun 2013 Seri A	idA	11,54	15-Mar-18	15.000.000.000	--	15.000.000.000
Obligasi I PNM Tahun 2012	idA	11,40	12-Okt-17	15.000.000.000	(66.283.263)	14.933.716.737
Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2014	idA	8,38	19-Mar-18	15.000.000.000	(787.949.434)	14.212.050.566
Obligasi I Hutama Karya A 2013	idA-	10,66	28-Jun-16	10.000.000.000	--	10.000.000.000
Adhi Berkelanjutan I Tahap I Seri B 2012	idA	11,88	03-Jul-19	5.000.000.000	(135.856.786)	4.864.143.214
				15.844.000.000.000	37.081.469.015	15.881.081.469.015
Pihak Ketiga						
Obligasi Korporasi						
Astra Sedaya Finance I Seri B 2012	idAA+	8,00	21-Feb-15	526.000.000.000	349.652.344	526.349.652.344
Astra Sedaya Finance I Seri B 2012	idAA+	8,00	21-Feb-17	449.500.000.000	1.951.664.582	451.451.664.582
Indofood Sukses Makmur VI Tahun 2009		7,25	31-Mei-17	400.000.000.000	127.229.287	400.127.229.287
CIMB Niaga Berkelanjutan I 2012 Seri B	idA+	7,75	30-Okt-17	400.000.000.000	--	400.000.000.000
OCBC NISP Berkelanjutan I Tahap I C 2013	idAA-	8,93	19-Feb-16	280.000.000.000	--	280.000.000.000
Obligasi Indosat V/2007 Seri B	AAA(idn)	9,41	29-Mei-17	274.000.000.000	503.074.676	274.503.074.676
Adira Berkelanjutan I Seri C 2011	idAA-	9,38	16-Des-16	250.000.000.000	--	250.000.000.000
Bank BII Tahap I Tahun 2011 Seri B	idAAA	9,32	6-Des-16	249.000.000.000	98.922.587	249.098.922.587
Obligasi Indofood Sukses Makmur VII	idAAA	9,94	13-Jun-19	218.000.000.000	77.696.362	218.077.696.362
Indosat VIII Seri B tahun 2012	idAA+	10,50	27-Jun-22	210.000.000.000	--	210.000.000.000
Astra Sedaya XII Seri D	idAA+	10,00	25-Feb-15	200.000.000.000	--	200.000.000.000
BSD Berkelanjutan I Tahap II 2013	idAA-	10,91	05-Jun-18	150.000.000.000	--	150.000.000.000
Federal Intern Finance I Tahap I 2012 Seri C	idAA+	7,65	20-Apr-15	128.000.000.000	45.460.401	128.045.460.401
BCA Finance Tahap I/2012 Seri D	idAA+	9,16	9-Mei-16	125.000.000.000	31.881.376	125.031.881.376
Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land I Tahun 2013	idAA+	11,56	27-Jun-18	120.000.000.000	--	120.000.000.000
Indosat VIII Seri A tahun 2012	idAA-	10,41	27-Jun-19	119.000.000.000	(1.763.489.443)	117.236.510.557
Indosat VII Seri B 2008	idAA+	10,80	09-Apr-15	115.000.000.000	--	115.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap III	idA	10,36	14-Mei-19	100.000.000.000	--	100.000.000.000
Bank CIMB Niaga I Seri B 2011	idAA+	9,65	23-Des-16	95.900.000.000	1.444.708.111	97.344.708.111
Obligasi Berkelanjutan I BII Tahap 2 B 2012	idAA+	10,06	31-Okt-17	80.000.000.000	531.800.890	80.531.800.890
BCA Finance IV Seri E tahun 2011	idAAA	9,00	22-Jun-15	67.000.000.000	41.718.881	67.041.718.881
BCA Finance Tahap I/2012 Seri D	idAAA	9,16	9-Mei-16	55.000.000.000	12.430.699	55.012.430.699
BSD Berkelanjutan I Tahap I Seri A 2012	idAA+	8,00	04-Jul-15	50.000.000.000	--	50.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan I BCA Fin Tahap II C Tahun 2013	AAA(idn)	9,91	14-Jun-17	43.000.000.000	--	43.000.000.000

	2014					
	Peringkat	Tingkat Suku Bunga	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Premi (Diskonto) Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat
		%		Rp	Rp	Rp
Obligasi Berkelanjutan I BCA Fin Tahap II B Tahun 2013	idAA+	9,25	14-Jun-16	22.000.000.000	--	22.000.000.000
Indosat VII Seri B/2009	idAA+	9,26	7-Des-16	20.000.000.000	208.086.865	20.208.086.865
Adira Dinamika Multi Finance V Seri C/2011	idAA+	10,00	27-Mei-15	12.000.000.000	46.532.043	12.046.532.043
Mandiri Tunas Finance VI D/2011	idAA-	10,70	19-Mei-15	8.000.000.000	35.449.677	8.035.449.677
				4.766.400.000.000	3.742.819.338	4.770.142.819.338
Total				**63.685.583.000.000**	**660.182.479.800**	**64.345.765.479.800**

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas obligasi, sehingga tidak diperlukan cadangan penurunan nilai.

Sumber peringkat obligasi pemerintah berasal dari Fitch Rating, sedangkan peringkat obligasi korporasi berasal dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

18. Penyertaan Langsung

	2015 Rp	2014 Rp
Penyertaan Langsung Mayoritas		
PT Sinergi Investasi Properti	108.960.000.000	--
Total	**108.960.000.000**	**--**

PT Sinergi Investasi Properti didirikan sebagai aset penyertaan Program JHT sesuai Akta pendirian Perseroan Terbatas PT Sinergi Investasi Properti Nomor 17 pada tanggal 9 November 2015 dan Perjanjian Usaha Patungan Nomor 259/112015 tanggal 5 November 2015. Modal dasar PT Sinergi Investasi Properti sebesar Rp454.000.000.000, terbagi atas 454.000 saham senilai Rp1.000.000 per lembar, dengan kontribusi modal dari Program JHT senilai Rp363.200.000.000 (kepemilikan saham 80%) dan dari PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk sebesar Rp90.800.000.000 (kepemilikan saham 20%). Transaksi penyetoran 30% modal ditempatkan dan disetor penuh ekuivalen sebesar Rp108.960.000.000 telah dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2015.

19. Properti Investasi

Akun ini merupakan penempatan dana investasi Program JHT per 31 Desember 2015 dan 2014 dalam bentuk properti investasi sesuai Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/98/092015 tanggal 14 september 2015 tentang Klasifikasi Properti Investasi BPJS Ketenagakerjaan.

	2015					
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Revaluasi Rp	Reklasifikasi Rp	Saldo Akhir Rp
Harga Perolehan						
Tanah	482.492.900.000	--	--	449.970.345.074	--	932.463.245.074
Bangunan	518.396.665.978	--		146.069.966.077	--	664.466.632.055
Peralatan Lain Properti	2.173.149.591	1.216.089.999	--	--	--	3.389.239.590
Peralatan Properti	16.716.216.014	8.042.270.441	--	49.215.070.947	--	73.973.557.402
Aset Fasilitas Properti	17.878.234.369	1.522.841.572	--	--	49.456.273	19.450.532.214
	1.037.657.165.952	10.781.202.012	--	645.255.382.098	49.456.273	1.693.743.206.335
Aset Dalam Konstruksi						
Bangunan	--	102.487.547	--	--	(49.456.273)	53.031.274
Total	**1.037.657.165.952**	**10.883.689.559**	**--**	**645.255.382.098**	**--**	**1.693.796.237.609**

	2014					
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Revaluasi	Reklasifikasi /Koreksi	Saldo Akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Harga Perolehan						
Tanah	482.492.900.000	--	--	--	--	482.492.900.000
Bangunan	517.544.017.069	539.771.637	--	--	312.877.272	518.396.665.978
Peralatan Lain Properti	1.975.149.591	198.000.000	--	--	--	2.173.149.591
Peralatan Properti	13.387.512.375	2.528.628.149	--	--	800.075.490	16.716.216.014
Aset Fasilitas Properti	16.567.479.369	1.249.005.000	--	--	61.750.000	17.878.234.369
	1.031.967.058.404	4.515.404.786	--	--	1.174.702.762	1.037.657.165.952
Aset Dalam Konstruksi						
Bangunan	3.236.149.593	--	--	--	(3.236.149.593)	--
Total	**1.035.203.207.997**	**4.515.404.786**	**--**	**--**	**(2.061.446.831)**	**1.037.657.165.952**

Lokasi dari properti investasi dan nilai wajar atas tanah dan bangunan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Jenis Properti Investasi	Lokasi	2015 Rp	2014 Rp
Tanah	Desa Sirnasari Kecamatan Cariu Bogor Jl. Raya Cariu, Desa Sirna Sari, Kec Cariu, Kab Bogor, Jawa Barat	148.507.000.000	47.393.000.000
Tanah dan Bangunan	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38 Kel Kuningan Barat, Kec Mampang Prapatan, Jakarta Selatan	1.510.309.000.000	985.312.000.000
Tanah dan Bangunan	Jl. Desa Majasari RT 08/RW02, Desa Kamarung, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat	5.204.255.000	2.498.208.000
Total		**1.664.020.255.000**	**1.035.203.208.000**

- Nilai wajar properti investasi per tanggal 31 Desember 2015 ditentukan berdasarkan hasil Laporan Penilai Independen sebagai berikut:
  a. Laporan Penilaian Properti oleh KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan Nomor: 0372/PNL-P/MBPRU-JKT/MTQ/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang laporan penilaian properti untuk Menara Jamsostek. Dalam menentukan nilai wajar, Penilai Independen menggunakan metode penilaian dengan menggunakan pendekatan perbandingan data pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan biaya.
  b. Laporan Penilaian Properti oleh KJPP Martokoesoemo, Prasetyo & Rekan Nomor: APP-P/KJPP-MPR/2015/VI/30/003 tanggal 10 Juni 2015 tentang penilaian aset yang berlokasi Jalan Raya Cariu, Desa Sirna Sari, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor. Dalam menentukan nilai wajar, Penilai Independen menggunakan metode penilaian dengan menggunakan pendekatan perbandingan data pasar.
  c. Laporan Penilaian Properti oleh KJPP Zaenal Effendi, M.T. Nomor: 016,LPP/KJPPZE-PG/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 tentang penilaian aset yang berlokasi Jalan Desa Majasari RT 08/RW02, Desa Kamarung, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dalam menentukan nilai wajar, Penilai Independen menggunakan metode penilaian dengan menggunakan pendekatan perbandingan data pasar dan pendekatan biaya.

- Nilai wajar properti investasi per tanggal 31 Desember 2014 ditentukan berdasarkan hasil Laporan Penilai Independen sebagai berikut:
  a. Laporan Penilaian Properti oleh KJPP Muhammad Taufik Nomor: 122-01/PNL/MT/VIII/13 tanggal 12 Agustus 2013 tentang laporan penilaian properti untuk Menara Jamsostek. Dalam menentukan nilai wajar, Penilai Independen menggunakan metode penilaian dengan menggunakan pendekatan pendapatan dengan metode arus kas yang didiskonto dan pendekatan kalkulasi biaya.
  b. Laporan Penilaian Properti oleh KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan Nomor: 0251-F/PNL/MBPRU-JKT/VII/13 tanggal 31 Juli 2013 tentang penilaian aset yang berlokasi Jalan Raya Cariu, Desa Sirna Sari, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor. Dalam menentukan nilai wajar, Penilai Independen menggunakan metode penilaian dengan menggunakan pendekatan nilai pasar dan nilai jual paksa.
  c. Laporan Penilaian Properti oleh KJPP Firman Azis dan Rekan Nomor: 54/KJPP_FA&R.BDG/ ATB/UM/2/2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang penilaian aset yang berlokasi Jalan Desa Majasari RT 08/RW02, Desa Kamarung, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dalam menentukan nilai wajar, Penilai Independen menggunakan metode penilaian dengan menggunakan pendekatan perbandingan data pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan biaya.

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, properti investasi telah diasuransikan terhadap semua risiko kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dengan nilai pertanggungan masing–masing sebesar Rp937.639.150.000 dan Rp808.090.800.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko yang dipertanggungkan.

Nilai wajar properti investasi didasarkan pada hasil penilaian kembali properti investasi oleh appraisal yang tercatat pada tanggal pelaporan. Keuntungan yang belum direalisasi akibat kenaikan nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp645.255.382.098.

20. Aset Lain

Saldo aset lain per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp2.193.110.265 dan Rp177.778.085 merupakan uang muka pajak atas properti investasi investasi.

21. Utang Jaminan Hari Tua Siap Bayar

Utang Jaminan Hari Tua siap bayar merupakan saldo utang Jaminan Hari Tua siap bayar dan utang Jaminan Hari Tua kurang bayar yang belum diambil oleh peserta per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Utang Jaminan Siap Bayar - Penerima Upah	5.081.892.082	--
Utang Jaminan Siap Bayar - Bukan Penerima Upah	150.316.990	297.573.226
Utang Jaminan Hari Tua Kurang Bayar	--	35.847.494.593
Total	**5.232.209.072**	**36.145.067.819**

a. Utang JHT Siap Bayar – Penerima Penerima Upah

	2015 Rp	2014 Rp
Kanwil Jabar	1.613.891.480	--
Kanwil DKI	1.605.043.613	--
Kanwil Sumbagut	349.191.050	--
Kanwil Jatim	310.358.160	--
Kanwil sumbagse	275.898.850	--
Kanwil Jateng	270.979.830	--
Kanwil Kalimantan	199.472.680	--
Kanwil Banten	198.334.958	--
Kanwil Sumbarriau	161.733.320	--
Kanwil Sulama	82.770.230	--
Kanwil Banuspa	14.217.911	--
Total	**5.081.892.082**	**--**

b. Utang Jaminan Hari Tua Siap Bayar – Bukan Penerimaan Upah

	2015 Rp	2014 Rp
Kanwil Kalimantan	58.211.041	10.922.302
Kanwil Sumbagut	35.715.309	61.050.629
Kanwil Sumbarriau	27.127.603	2.911.371
Kanwil DKI Jakarta	12.436.855	87.424.198
Kanwil Jabar	9.675.873	23.466.458
Kanwil Sulama	3.401.770	17.449.535

	2015 Rp	2014 Rp
Kanwil Jateng dan DIY	2.902.936	--
Kanwil Banuspa	845.603	8.054.138
Kanwil Jatim	--	30.912.698
Kanwil Sumbagsel	--	55.341.093
Kanwil Banten	--	40.804
Total	**150.316.990**	**297.573.226**

c. Utang Jaminan Hari Tua Kurang Bayar

	2015 Rp	2014 Rp
Kanwil DKI Jakarta	--	11.487.304.073
Kanwil Jabar	--	8.917.596.321
Kanwil Banten	--	4.806.248.569
Kanwil Sumbagut	--	4.383.804.130
Kanwil Sumbarriau	--	2.380.443.263
Kanwil Sumbagsel	--	1.494.438.953
Kanwil Kalimantan	--	1.080.503.682
Kanwil Jatim	--	574.459.978
Kanwil Banuspa	--	285.622.459
Kanwil Sulama	--	256.013.171
Kanwil Jateng dan DIY	--	181.059.994
Total	**--**	**35.847.494.593**

22. Utang Jaminan yang Diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan

Akun ini merupakan utang Jaminan Hari Tua atas tenaga kerja yang meninggal dunia, namun tidak memiliki ahli waris dan tidak memiliki wasiat serta tidak ada yang mengajukan klaim. Berdasarkan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 246/PAN.2/90/P/13/SK, tanggal 13 Desember 2013 perihal permohonan fatwa hukum, disebutkan bahwa BPJS ketenagakerjaan eks PT Jamsostek (Persero) tetap berwenang dan berkewajiban mengelola dana Jaminan Hari Tua tersebut sampai dengan adanya klaim dari yang berhak. Maka sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, utang jaminan tersebut disajikan pada akun utang Jaminan Hari Tua yang dikembalikan kepada Dana Jaminan Sosial sebesar Rp467.341.

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua bahwa utang Jaminan Hari Tua atas tenaga kerja yang meninggal dunia namun tidak memiliki ahli waris dan tidak memiliki wasiat serta tidak ada yang mengajukan klaim harus diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan.

Saldo utang jaminan yang diserahkan kepada BHP sebesar Rp41.435.931 merupakan reklasifikasi dari utang jaminan yang dikembalikan kepada Dana Jaminan Sosial tahun 2014 sebesar Rp467.341 ditambah mutasi tahun 2015 sebesar Rp40.968.590.

23. Utang kepada BPJS

Akun ini merupakan beban operasional program yang belum dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp25.854.155.524 dan Rp34.758.530.576.

24. Utang kepada Pihak Ketiga

Akun ini merupakan saldo jaminan pihak ketiga atas pembelian saham dan jaminan sewa per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Utang Pembelian Saham	292.743.993.975	148.431.272.167
Jaminan Sewa Bangunan	25.665.775.572	24.028.510.180
Jaminan Sewa Telepon	3.187.465.406	3.290.855.105
Jaminan Sewa Lain-lain	179.123.500	177.350.000
Utang Investasi Lainnya	102.092.712	102.092.712
Total	**321.878.451.165**	**176.030.080.164**

Utang pembelian saham merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pembelian saham yang belum dilakukan pembayaran kepada broker. Rincian saldo utang pembelian saham Program JHT per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Indo Primer Sekuritas	137.261.717.564	--
Danareksa Sekuritas	93.357.313.586	57.508.071.103
Panin Sekuritas	17.409.987.888	--
Kresna Securities	15.053.494.600	--
UOB Kay Hian Securities	11.688.649.692	--
Ciptadana Skuritas	6.901.239.521	--
Trimegah Securities	5.853.692.195	--
Samuel Sekuritas Indonesia	5.217.898.929	--
Mandiri Sekuritas	--	52.892.686.471
Bahana Sekuritas	--	38.030.514.593
Total	**292.743.993.975**	**148.431.272.167**

25. Utang Pajak

Saldo utang pajak Program JHT atas pungutan pajak yang belum disetor per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Pajak Penghasilan Pasal 21	10.196.586.953	8.372.427.528
Pajak Pertambahan Nilai	1.120.583.826	1.528.800.678
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	1.475.537.508	794.024.371
Pajak Penghasilan Pasal 23	136.896.542	141.739.813
Total	**12.929.604.829**	**10.836.992.390**

26. Pendapatan Diterima di Muka

Akun ini merupakan saldo pendapatan yang diterima di muka program JHT atas sewa bangunan investasi per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp11.870.003.000 dan Rp12.973.633.471.

27. Beban Akrual

Rincian saldo beban akrual Program JHT atas biaya transaksi pembelian investasi dan biaya pengelolaan properti investasi per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Beban Akrual	21.895.105.202	--
Beban Akrual Investasi	2.326.595.306	6.758.228.778
Beban Akrual Lain	828.135.359	1.026.135.358
Total	**25.049.835.867**	**7.784.364.136**

Beban akrual investasi merupakan akun yang timbul akibat transaksi pembelian investasi, seperti *fee* broker dan biaya transaksi.

28. Liabilitas Jaminan Hari Tua Jatuh Tempo

Akun ini merupakan manfaat Jaminan Hari Tua untuk peserta yang berusia 56 tahun per tanggal 31 Desember 2015 dan peserta yang berusia 55 tahun per 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp13.827.926.545.946 dan Rp11.572.201.482.148.

29. Liabilitas Lain

	2015 Rp	2014 Rp
Iuran Jatuh Tempo belum Rekonsiliasi	53.160.200.518	55.356.883.357
Iuran Diterima di Muka	14.111.260.799	47.183.014.857
Iuran Belum Rinci Program -		
Bukan Penerima Upah	7.971.135.156	--
Kelebihan Pembayaran Bunga Deposito	2.464.682.175	1.335.338.536
Pos Sementara dalam Penyelesaian	239.692.792	325.500.000
Utang Program JHT kepada BPJS	--	213.273.765.537
Utang Iuran untuk Pengembalian kepada Perusahaan	--	154.041.926
Lain-lain	3.802.500	--
Total	**77.950.773.940**	**317.628.544.213**

Utang Program JHT kepada BPJS merupakan dana BPJS yang terpakai oleh Program JHT dan akan diselesaikan pada periode berikutnya.

Kelebihan pembayaran bunga deposito merupakan selisih antara proyeksi dan realisasi pendapatan bunga deposito per 31 Desember 2015 dan 2014.

30. Dana Peserta

Akun ini merupakan saldo dana peserta dan Program JHT per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Penerima Upah yang Terealisasi		
Penerima Upah	174.661.195.644.810	151.559.674.438.079
Penerima Upah Perorangan	11.066.915.048	972.945.101
Bukan Penerima Upah	42.689.016.589	6.797.346.573
	174.714.951.576.447	151.567.444.729.753

	2015 Rp	2014 Rp
Penerima Upah yang Belum Terealisasi		
Penerima Upah	324.630.650.307	--
Penerima Upah Perorangan	--	4.490.663.963
Bukan Penerima Upah	--	35.939.147.101
	324.630.650.307	40.429.811.064
Total	**175.039.582.226.754**	**151.607.874.540.817**

31. Hasil Pengembangan

Akun ini merupakan saldo Hasil Pengembangan Program JHT per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Saldo Awal	**2.265.277.125.573**	**2.323.888.992.475**
Hasil Pengembangan yang Belum Dibagikan		
Hasil Pengembangan - Realisasi	12.169.674.659.873	13.059.469.007.597
Hasil Pengembangan yang Belum Direalisasi	(10.024.686.546.569)	1.631.433.955.414
Dana Pengembangan Koreksi	264.359.008.693	(1.538.002.239.651)
	2.409.347.121.997	13.152.900.723.360
Distribusi Hasil Pengembangan		
Hasil Pengembangan atas Klaim	(326.221.292.450)	(112.194.556.995)
Distribusi Hasil Pengembangan JHT	(11.725.868.398.175)	(13.099.318.033.267)
	(12.052.089.690.625)	(13.211.512.590.262)
Total	**(7.377.465.443.055)**	**2.265.277.125.573**

32. Pendapatan Iuran

Saldo ini merupakan saldo penerimaan iuran sudah rinci dan kenaikan (penurunan) iuran belum rinci Program JHT untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Pendapatan - Iuran Penerimaan Upah	28.275.083.315.134	24.495.329.736.374
Pendapatan Iuran Akrual - Penerima Upah	189.163.122.137	--
Pendapatan Iuran Bukan Penerima Upah	9.236.278.230	12.178.714.107
Pendapatan Iuran Perorangan	1.922.011.940	5.138.229.347
Penurunan Iuran Belum Rinci Jaminan Hari Tua	--	(150.055.640.593)
LHK/TK Mandiri Jaminan Hari Tua	--	(27.021.056.556)
Penurunan Iuran Belum Jelas Penyetor	--	(8.818.222.078)
Total	**28.475.404.727.441**	**24.326.751.760.601**

Rincian pendapatan iuran berdasarkan kantor wilayah adalah sebagai berikut

	2015			
	Pendapatan Iuran-Penerimaan Upah Rp	Pendapatan Iuran-Perorangan Rp	Pendapatan Iuran Bukan Penerima Upah Rp	Total Rp
Kanwil Sumbagut	903.939.669.245	671.490.320	1.232.905.450	905.844.065.015
Kanwil Sumbagsel	813.728.216.113	116.230.350	426.845.620	814.271.292.083
Kanwil DKI Jakarta	12.484.548.192.253	117.918.911	1.357.238.400	12.486.023.349.564
Kanwil Jawa Barat	4.255.871.650.316	51.530.564	1.573.790.660	4.257.496.971.540
Kanwil Jateng dan DIY	1.261.529.385.022	152.119.723	872.634.000	1.262.554.138.745
Kanwil Jawa Timur	2.297.712.109.027	72.778.690	1.360.991.100	2.299.145.878.817
Kanwil Kalimantan	1.596.151.693.584	90.776.864	832.751.750	1.597.075.222.198
Kanwil Sulama	495.771.455.388	281.857.977	274.252.450	496.327.565.815
Kanwil Sumbarriau	1.444.213.714.957	145.781.718	720.897.800	1.445.080.394.475
Kanwil Banten	2.015.819.988.308	164.688.215	467.062.600	2.016.451.739.123
Kanwil Banuspa	705.797.240.921	56.838.608	116.908.400	705.970.987.929
Total	**28.275.083.315.134**	**1.922.011.940**	**9.236.278.230**	**28.286.241.605.304**

	2014			
	Pendapatan Iuran-Penerimaan Upah Rp	Pendapatan Iuran-Perorangan Rp	Pendapatan Iuran-Bukan Penerima Upah Rp	Total Rp
Kanwil Sumbagut	812.532.617.194	2.933.524.631	1.956.568.847	817.422.710.672
Kanwil Sumbagsel	725.532.670.151	198.564.838	521.467.750	726.252.702.739
Kanwil DKI Jakarta	10.728.810.509.260	137.307.617	2.011.315.150	10.730.959.132.027
Kanwil Jawa Barat	3.621.837.072.190	115.444.681	2.102.461.940	3.624.054.978.811
Kanwil Jateng dan DIY	1.027.234.985.190	436.451.904	1.694.849.880	1.029.366.286.974
Kanwil Jawa Timur	1.935.986.267.872	272.318.148	684.633.400	1.936.943.219.420
Kanwil Kalimantan	1.465.508.003.350	312.829.779	1.406.244.460	1.467.227.077.589
Kanwil Sulama	449.967.132.721	175.282.219	372.273.950	450.514.688.890
Kanwil Sumbarriau	1.313.607.624.900	165.612.301	734.099.600	1.314.507.336.801
Kanwil Banten	1.799.667.500.880	292.958.058	468.430.900	1.800.428.889.838
Kanwil Banuspa	614.645.352.666	97.935.171	226.368.230	614.969.656.067
Total	**24.495.329.736.374**	**5.138.229.347**	**12.178.714.107**	**24.512.646.679.828**

33. Kontribusi BPJS

Akun ini merupakan alokasi laba dari surplus BPJS Ketenagakerjaan kepada Program JHT tahun buku 2014 sesuai dengan Keputusan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Nomor: Kep/09/Dewas/052015 sebesar Rp28.290.639.499.

34. Pendapatan Investasi

Rincian pendapatan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Bunga	10.308.896.129.422	9.824.700.747.565
Bagi Hasil	937.890.617.516	625.036.929.173
Dividen	905.738.718.210	617.744.135.617
Sewa	125.900.854.668	114.595.445.997
Keuntungan Pelepasan Investasi	2.602.786.577.649	4.462.034.307.733
Selisih Penilaian Investasi	(10.024.686.546.569)	4.338.075.392.426
Penerimaan Lain Investasi	15.646.116.992	13.821.557.613
Total	**4.872.172.467.888**	**19.996.008.516.124**

a. Bunga

	2015 Rp	2014 Rp
Pendapatan Bunga Obligasi	6.775.980.894.977	5.870.874.760.536
Pendapatan Bunga Deposito Berjangka	3.502.721.016.606	3.925.277.261.222
Pendapatan Bunga Deposit *on Call*	13.963.378.155	18.357.543.822
Pendapatan Bunga EBA	16.230.839.684	10.191.181.985
Total	**10.308.896.129.422**	**9.824.700.747.565**

b. Bagi Hasil

	2015 Rp	2014 Rp
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk	880.718.232.655	622.757.545.006
Pendapatan Bagi Hasil Deposito Syariah	57.172.384.861	2.279.384.167
Total	**937.890.617.516**	**625.036.929.173**

c. Dividen

	2015 Rp	2014 Rp
Pendapatan Dividen Saham Konvensional	593.238.467.025	405.125.717.305
Pendapatan Dividen Saham Syariah	312.500.251.185	212.618.418.312
Total	**905.738.718.210**	**617.744.135.617**

d. Sewa

	2015 Rp	2014 Rp
Pendapatan Sewa Bangunan Investasi	75.891.465.733	67.900.292.954
Pendapatan *Service Charge* Bangunan Investasi	50.009.388.935	46.695.153.043
Total	**125.900.854.668**	**114.595.445.997**

e. Keuntungan Pelepasan Investasi

	2015 Rp	2014 Rp
Laba Penjualan Saham	1.014.288.855.193	2.181.650.554.227
Laba Penjualan Reksadana	757.782.756.935	1.230.741.741.416
Laba Penjualan Syariah Saham	813.530.016.235	1.013.852.252.294
Laba Penjualan Obligasi	17.184.949.286	35.789.759.796
Total	**2.602.786.577.649**	**4.462.034.307.733**

f. Selisih Penilaian Investasi

	2015 Rp	2014 Rp
Keuntungan (Kerugian) atas Nilai Investasi Saham	(8.191.618.723.677)	3.027.887.132.647
Keuntungan (Kerugian) atas Nilai Investasi Reksadana	(2.392.911.973.484)	1.197.268.349.990
Keuntungan (Kerugian) atas Nilai Investasi Obligasi	(84.755.803.882)	112.421.709.789
Keuntungan (Kerugian) atas Nilai Investasi EBA	(655.427.624)	498.200.000
Keuntungan atas Kenaikan Nilai Tanah Dan Bangunan	645.255.382.098	--
Total	**(10.024.686.546.569)**	**4.338.075.392.426**

g. Penerimaan Lain Investasi

	2015 Rp	2014 Rp
Penerimaan Investasi Lain Properti	14.068.155.715	12.783.409.256
Penerimaan Investasi Lain Jasa Giro	1.329.088.685	928.272.690
Penerimaan Investasi Lain Deposito	152.807.499	109.260.260
Pendapatan Investasi Lain Syariah Saham	96.065.093	--
Pendapatan Investasi Lain Syariah Deposito	--	615.407
Total	**15.646.116.992**	**13.821.557.613**

35. Pendapatan Lain

Rincian pendapatan lain untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Kenaikan Dana Pengembangan JHT Akibat Rekonsiliasi	69.612.689.088	2.038.239.791
Pendapatan Denda Iuran Program JHT	14.750.879.774	12.082.750.029
Pendapatan Jasa Giro	2.877.383.965	2.297.591.021
Pendapatan Lain Program JHT	3.629.651.130	3.188.119
Total	**90.870.603.957**	**16.421.768.960**

36. Beban Jaminan Hari Tua

Rincian Beban Jaminan Hari Tua untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Pembayaran Manfaat - Penerima Upah Non Penyelenggara Negara	13.823.214.242.235	10.619.088.456.884
Kenaikan Jaminan Jatuh Tempo	2.255.725.063.798	2.270.166.529.002
Pembayaran Sebagian Manfaat - Penerima Upah Non Penyelenggara Negara	238.779.945.098	--
Bagian Peserta Atas Jaminan - Penerima Upah Non Penyelenggara Negara	472.026.911.339	--
Kenaikan (Penurunan) Jaminan Hari Tua Kurang Bayar	(35.847.494.597)	39.505.111
Pembayaran Manfaat Bukan Penerima Upah	4.525.276.587	4.681.921.548
Bagian Peserta Atas Jaminan - Bukan Penerima Upah	86.884.005	--
Pembayaran Manfaat - Penerima Upah Perorangan	100.493.578	383.496.623
Total	**16.758.611.322.043**	**12.894.359.909.168**

37. Beban Dana Operasional BPJS

Akun ini merupakan beban operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk penyelenggaraan Dana Jaminan Sosial Program JHT yang bersumber dari Program JHT yang telah diterima sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp2.633.908.921.484 dan Rp1.996.694.755.416.

	2015 Rp	2014 Rp
Kanwil Sumbagut	101.238.886.517	80.503.270.575
Kanwil Sumbagsel	78.743.629.596	60.185.076.739
Kanwil DKI Jakarta	1.167.831.582.380	880.638.725.527
Kanwil Jabar	368.828.452.911	274.889.547.215
Kanwil Jateng dan DIY	117.786.588.168	89.497.127.582
Kanwil Jatim	215.447.673.921	166.829.929.499
Kanwil Kalimantan	139.657.872.759	105.202.062.787
Kanwil Sulama	44.594.702.592	34.384.489.494
Kanwil Sumbarriau	148.146.535.259	115.204.322.404
Kanwil Banten	183.084.519.349	137.514.296.326
Kanwil Banuspa	68.548.478.032	51.845.907.269
Total	**2.633.908.921.484**	**1.996.694.755.417**

Besaran persentase beban dana operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun 2015 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 244/PMK.02/2014 24 Desember 2014 sebesar 0,1292% rerata bulanan dari akumulasi iuran dan dana hasil pengembangan Jaminan Hari Tua. Sedangkan untuk tahun 2014 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 212/PMK.02/2013 31 Desember 2013 sebesar 0,1125% dari rerata dana investasi bulanan.

38. Beban Investasi

Rincian beban investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Beban Pengelolaan Investasi	163.792.392.401	164.669.500.795
Beban Pajak Investasi	32.857.357.951	40.437.515.165
Beban Penyisihan Piutang Sewa	3.123.656.011	2.057.960.427
Beban Kerugian atas Penurunan Selisih Kurs	2.137.651.853	--
Rugi Pelepasan Investasi	78.539.999	1.108.300.000
Beban Lain Investasi	3.564.384.966	2.012.440.592
Total	**205.553.983.181**	**210.285.716.979**

39. Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang

Rincian beban kerugian penurunan nilai piutang Program JHT untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran Jaminan Hari Tua	72.816.401.393	65.946.159.950
Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang Denda Iuran Jaminan Hari Tua	3.751.597.158	3.730.433.584
Total	**76.567.998.551**	**69.676.593.534**

Rincian beban kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	2015		
	Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran Rp	**Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang Denda Rp**	**Total Rp**
Kanwil Banten	4.788.952.459	261.166.475	5.050.118.934
Kanwil Banuspa	865.233.883	25.350.048	890.583.931
Kanwil DKI Jakarta	23.501.611.325	1.155.668.541	24.657.279.866
Kanwil Jabar	12.349.709.734	660.963.508	13.010.673.242
Kanwil Jateng dan DIY	3.098.003.349	172.962.591	3.270.965.940
Kanwil Jatim	5.901.047.738	314.307.831	6.215.355.569
Kanwil Kalimantan	5.220.407.560	257.697.096	5.478.104.656
Kanwil Sulama	3.468.104.006	197.598.058	3.665.702.064
Kanwil Sumbagsel	2.067.862.166	111.125.118	2.178.987.284
Kanwil Sumbagut	7.400.123.190	446.057.383	7.846.180.573
Kanwil Sumbarriau	4.155.345.983	148.700.509	4.304.046.492
Total	**72.816.401.393**	**3.751.597.158**	**76.567.998.551**

	2014		
	Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran Rp	**Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang Denda Rp**	**Total Rp**
Kanwil DKI Jakarta	27.897.948.005	1.562.888.666	29.460.836.671
Kanwil Jabar	6.874.569.191	384.057.524	7.258.626.715
Kanwil Kalimantan	6.485.674.433	369.336.680	6.855.011.113
Kanwil Jatim	4.929.164.820	276.002.502	5.205.167.322
Kanwil Banten	4.007.055.679	227.906.013	4.234.961.692
Kanwil Sumbarriau	3.908.153.060	231.925.192	4.140.078.252
Kanwil Banuspa	3.004.235.691	182.525.806	3.186.761.497
Kanwil Jateng dan DIY	2.536.707.286	142.996.322	2.679.703.608
Kanwil Sumbagut	2.219.790.427	119.174.046	2.338.964.473
Kanwil Sumbagsel	2.189.409.424	125.380.241	2.314.789.665
Kanwil Sulama	1.893.451.934	108.240.592	2.001.692.526
Total	**65.946.159.950**	**3.730.433.584**	**69.676.593.534**

40. Beban Lain

Rincian beban lain untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015 Rp	**2014 Rp**
Beban Bank	1.857.473.892	454.222.464
Pajak Penghasilan Jasa Giro	560.209.057	431.758.391
Lain-lain	713.413.268	11.970.434
Total	**3.131.096.217**	**897.951.289**

41. Perpajakan

Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS disebutkan BPJS adalah Badan Hukum Publik. BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Program JHT merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Di dalam Ketentuan Umum Perpajakan disebutkan unit tertentu dari badan pemerintah yang pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang didirikan di Indonesia bukan merupakan subjek pajak dalam negeri. Oleh karena itu, pada tanggal 8 Januari 2014 Direksi BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara Program JHT, menyampaikan surat kepada Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat untuk menanyakan perlakuan perpajakan BPJS Ketenagakerjaan. Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat, melalui surat No. S-2641/WPJ.19/KP.04/2014 tanggal 18 Februari 2014, menyatakan bahwa sebelum adanya peraturan lebih lanjut yang mengatur tentang perlakuan perpajakan BPJS Ketenagakerjaan, maka status BPJS Ketenagakerjaan dianggap sebagai perluasan usaha dari PT Jamsostek (Persero) sehingga berlaku ketentuan perpajakan yang berlaku umum.

BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengelola telah melakukan berbagai upaya sehingga pada tanggal 4 Agustus 2015, Kementerian Keuangan mengeluarkan Surat Permohonan kepada Presiden Republik Indonesia tentang Persetujuan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Program Jaminan Sosial yang Diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RPP Perlakuan Pajak Penghasilan Program Jaminan Sosial). Pokok-pokok materi RPP antara lain atas manfaat yang diterima peserta program jaminan hari tua merupakan objek pajak penghasilan bagi perserta yang menerima dan RPP mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2014.

Pada tanggal 18 November 2015, BPJS Ketenagakerjaan mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Pembebasan pajak atas Penerimaan Iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian tahun 2014. Dalam surat disebutkan, saat ini telah dilakukan pembahasan dan perumusan RPP Perpajakan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang melibatkan pihak-pihak terkait. Dalam perumusan dan pembahasan terakhir pada tanggal 1 September 2015, disimpulkan penerimaan iuran progam Dana Jaminan Sosial (JKK, JKM, JPK, JHT dan JP) bukan merupakan objek pajak dan ketentuan ini diharapkan akan berlaku 1 Januari 2014. Diharapkan semua pihak dapat bersabar dan menunggu keluarnya PP Perpajakan BPJS yang akan menjadi pedoman.

Pada tanggal 22 Desember 2015, dilakukan pembahasan antara lain pembahasan mengenai perpajakan dana jaminan sosial tahun 2014 yang dimintakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, RPP tersebut masih dalam proses penyelesaian.

42. Manajemen Risiko

a. Manajemen Risiko *Counterpart*

Risiko *counterpart* adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterpart* (pihak ketiga) untuk memenuhi kewajibannya kepada Program JHT.

Pihak ketiga dalam konteks ini adalah mitra kerja investasi dan pihak lainnya yang mendukung aktivitas operasional Program JHT. Mitra kerja tersebut antara lain perusahaan pengelola dana investasi, perusahaan perantara transaksi, perusahaan konsultan investasi, perusahaaan pengelola aset properti, dan perusahaan pengadaan barang dan jasa, serta peserta Program JHT BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggungjawab Program JHT melakukan monitoring secara berkala dan intensif terhadap kinerja perusahaan pihak ketiga untuk memantau potensi terjadinya *default* (gagal bayar). Pemilihan mitra kerja investasi dilakukan secara hati-hati, dan melalui proses evaluasi yang komprehensif terhadap aspek reputasi, kinerja, aset, permodalan, serta ketaatan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Eksposur risiko *counterpart* terhadap aset pada laporan aset neto per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015		
	Nilai Bruto	**Cadangan Kerugian Penurunan Nilai**	**Nilai Bersih**
	Rp	**Rp**	**Rp**
Aset			
Bank	663.911.940.069	--	663.911.940.069
Piutang Iuran	463.393.211.651	(138.762.561.343)	324.630.650.308
Piutang Investasi	96.802.968.749	--	96.802.968.749
Piutang Hasil Investasi	2.064.175.667.500	(8.436.627.088)	2.055.739.040.412
Piutang Lain	41.528.409.963	(7.482.030.742)	34.046.379.221
Deposito	34.730.790.628.480	--	34.730.790.628.480
Saham	39.622.791.185.384	--	39.622.791.185.384
Reksadana	15.331.208.658.847	--	15.331.208.658.847
Efek Beragun Aset	143.724.331.714	--	143.724.331.714
Obligasi			
Korporasi	25.577.440.488.886	--	25.577.440.488.886
Obligasi Republik Indonesia	51.198.004.842.913	--	51.198.004.842.913
Sukuk	10.386.006.091.331	--	10.386.006.091.331
Penyertaan Langsung	108.960.000.000	--	108.960.000.000
Properti Investasi	1.693.796.237.609	--	1.693.796.237.609
Total	**182.122.534.663.096**	**(154.681.219.173)**	**181.967.853.443.923**

	2014		
	Nilai Bruto	**Cadangan Kerugian Penurunan Nilai**	**Nilai Bersih**
	Rp	**Rp**	**Rp**
Aset			
Bank	146.677.829.478	--	146.677.829.478
Piutang Iuran	274.230.089.514	(65.946.159.950)	208.283.929.564
Piutang Hasil Investasi	1.811.797.655.042	(5.312.971.077)	1.806.484.683.965
Piutang Lain	11.057.606.045	(3.730.433.584)	7.327.172.461
Deposito	42.639.059.000.000	--	42.639.059.000.000
Saham	32.046.974.244.172	--	32.046.974.244.172
Reksadana	13.890.507.556.341	--	13.890.507.556.341
Efek Beragun Aset	188.980.543.934	--	188.980.543.934
Obligasi			
Korporasi	21.950.481.273.353	--	21.950.481.273.353
Obligasi Republik Indonesia	43.753.683.153.447	--	43.753.683.153.447
Sukuk	8.364.408.253.111	--	8.364.408.253.111
Properti Investasi	1.037.657.165.952	--	1.037.657.165.952
Total	**165.077.857.204.437**	**(74.989.564.611)**	**166.040.524.805.778**

b. Manajemen Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul dari pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki Program JHT. Secara umum Program JHT memiliki risiko bunga atas nilai wajar dan risiko harga. Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar. Eksposur Program JHT terhadap fluktuasi tingkat suku bunga terutama berasal dari instrumen investasi yang diperdagangkan. Risiko ini terkait dengan koreksi harga instrumen saham, obligasi dan reksadana akibat pengaruh perubahan tingkat suku bunga.

Program JHT melakukan diversifikasi portofolio yang optimal, monitoring dan *rebalancing* secara berkala sesuai dengan pergerakan tingkat bunga untuk mengurangi dampak negatif terhadap aset neto Program JHT.

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat dari perubahan harga pasar, terlepas dari apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari instrumen individual atau penerbitnya atau faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.

Eksposur Program JHT terhadap fluktuasi harga berasal dari instrumen investasi yang diperdagangkan dan dimiliki hingga jatuh tempo. Risiko ini terkait dengan terkoreksinya harga instrumen investasi akibat pengaruh fluktuasi fundamental perusahaan penerbit dan atau fluktuasi kondisi ekonomi makro seperti tingkat kegiatan ekonomi, laju inflasi, fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, volume perdagangan dan tingkat suku bunga. BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JHT melakukan pengawasan dan analisa pergerakan harga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap laporan aset neto Program JHT.

Berikut adalah tabel rata-rata tingkat bunga/bagi hasil pengembangan dana Jaminan Hari Tua per tahun untuk aset dan aset neto untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015	**2014**
Aset		
Saham	-15,97%	26,98%
Reksa dana	-10,72%	22,98%
Obligasi	9,28%	9,82%
Deposito	21,87%	9,22%
EBA	9,43%	10,39%
Sukuk	9,76%	8,89%
Properti Investasi	63,35%	0,00%
Aset Neto		
Hasil Pengembangan	2,73%	10,55%

Program JHT menggunakan *Security Market Line* (SML) dan melakukan analisa sensitivitas untuk mengukur dampak perubahan harga dan pergerakan suku bunga terhadap liabilitas dan ekuitas. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan tersebut antara lain adalah nilai IHSG dan *risk free rate* berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2015 dan 2014.

Analisis sensitivitas suku bunga dan harga efek untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015 **Rata - rata**	**2014** **Rata - rata**
Sensitivitas MTM: Δ100 poin IHSG	2,93%	2,06%
SPI - Risiko Pasar	22,31%	30,29%

* MTM = *Mark to Market;* SPI = Selisih Penilaian Investasi

Tabel di atas menjelaskan bahwa perubahan 100 poin Index Harga Saham Gabungan (IHSG) secara rata-rata diperkirakan dapat mempengaruhi *mark to market* (MTM) sebesar 2,93% dan 2,06% pada posisi akhir tahun 2014, sehingga berpengaruh terhadap penyajian saldo selisih penilaian investasi Jaminan Hari Tua rata-rata sebesar 22,31% dan 30,29% pada posisi 31 Desember 2015 dan 2014.

c. Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan potensi peristiwa dimana instrumen investasi yang dimiliki Program JHT maupun pasar berada dalam kondisi tidak likuid sehingga sulit untuk melakukan transaksi penjualan (terkait aktivitas investasi), maupun potensi peristiwa ketidakmampuan Program JHT memenuhi kewajiban jangka pendek/jatuh tempo akibat lebih rendahnya nilai aset likuid yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek/jatuh tempo (terkait aktivitas operasional non-investasi).

Risiko likuiditas yang terkait aktivitas operasional non investasi terdapat dalam aktivitas pemenuhan kewajiban kepada peserta ataupun pihak lain sesuai dengan waktu maupun jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya. Kewajiban Program JHT untuk membayarkan Jaminan Hari Tua kepada peserta diatur pada pasal 37 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bahwa manfaat Jaminan Hari Tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Dalam Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua mengatur bahwa usia pensiun adalah pada saat peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun. Namun dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua menyebutkan bahwa manfaat Jaminan Hari Tua bagi peserta mencapai usia pensiun termasuk juga peserta yang berhenti bekerja baik karena mengundurkan diri, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), ataupun meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Dalam hal pengelolaan risiko likuiditas, BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JHT mengontrol kebutuhan kas secara terus-menerus dan mengawasi kewajiban yang akan jatuh tempo. Secara umum, Program JHT relatif tidak terekspos terhadap risiko likuiditas mengingat aset yang dimiliki relatif lebih likuid dibandingkan dengan kewajibannya.

Tabel berikut menampilkan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo aset dan liabilitas yang menjadi arus kas masuk atau keluar per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015				
	Nilai Tercatat	**< 1 Bulan**	**1 - 6 Bulan**	**6 - 12 Bulan**	**> 12 Bulan**
		Rp	**Rp**	**Rp**	**Rp**
Aset Keuangan					
Deposito	34.730.790.628.480	5.738.990.628.480	28.991.800.000.000	--	--
Saham	39.622.791.185.384	39.622.791.185.384	--	--	--
Reksadana	15.331.208.658.847	15.331.208.658.847	--	--	--
Efek Beragun Aset	143.724.331.714	66.492.888.399	--	--	77.231.443.315
Sukuk	10.386.006.091.331	--	50.000.000.000	--	10.336.006.091.331
Obligasi	76.775.445.331.799	1.992.344.908.000	2.271.414.113.106	2.337.694.976.970	70.173.991.333.723
Penyertaan Langsung	108.960.000.000	--	--	--	108.960.000.000
Properti Investasi	1.693.796.237.609	--	--	--	1.693.796.237.609
Total	**176.989.966.227.555**	**62.751.828.269.110**	**31.313.214.113.106**	**2.337.694.976.970**	**80.696.188.868.369**
Liabilitas Keuangan					
Utang Jatuh Tempo kepada BPJS	25.854.155.524	25.854.155.524	--	--	--
Total	**25.854.155.524**	**25.854.155.524**	**--**	**--**	**--**

	2014				
	Nilai Tercatat	**< 1 Bulan**	**1 - 6 Bulan**	**6 - 12 Bulan**	**> 12 Bulan**
		Rp	**Rp**	**Rp**	**Rp**
Aset Keuangan					
Deposito	42.639.059.000.000	3.099.959.000.000	16.062.400.000.000	23.476.700.000.000	--
Saham	32.046.974.244.172	32.046.974.244.150	--	--	--
Reksadana	13.890.507.556.341	13.890.507.556.571	--	--	--
Efek Beragun Aset	188.980.543.934	--	--	--	188.980.543.934
Sukuk	8.364.408.253.111	--	--	300.000.000.000	8.064.408.253.110
Obligasi	65.704.164.426.800	--	2.623.895.426.851	50.000.000.000	63.030.268.999.952
Properti Investasi	1.037.657.165.952	--	--	--	1.037.657.165.952
Total	**162.834.094.024.358**	**49.037.440.800.721**	**18.686.295.426.851**	**23.826.700.000.000**	**71.283.657.796.996**
Liabilitas Keuangan					
Utang Jatuh Tempo kepada BPJS	34.758.530.576	34.758.530.576	--	--	--
Total	**34.758.530.576**	**34.758.530.576**	**--**	**--**	**--**

Terhadap risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan, BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JHT melakukan pengkajian risiko atas instrumen investasi yang akan dilakukan (deposito, saham, reksadana, sukuk, EBA, dan obligasi) dan melakukan analisa risiko portofolio deposito, saham, reksadana, sukuk, EBA, dan obligasi secara berkala dan komprehensif, sehingga dapat memberikan gambaran level risiko atas instrumen tersebut dan langkah mitigasi yang diperlukan untuk meminimalkan potensi risiko baik dampak maupun probabilitasnya.

d. Manajemen Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang melekat pada rangkaian aktivitas proses bisnis/operasi/upaya pencapaian kerja, baik terkait aktivitas investasi maupun noninvestasi dalam kurun 1 (satu) tahun ke depan yang mengakibatkan ketidakmampuan BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JHT untuk melaksanakan program kerjanya secara optimal.

Secara umum, penyebab risiko operasional BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JHT masih didominasi oleh faktor proses internal, faktor eksternal, sumber daya manusia (SDM), dan teknologi. Langkah mitigasi yang dilakukan antara lain: melakukan pembenahan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara berkelanjutan, melakukan koordinasi fungsional dengan lembaga terkait, peningkatan kompetensi dan kuantitas SDM, serta perbaikan infrastruktur dan teknologi (IT). Disamping itu, BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JHT juga melakukan kajian risiko operasional atas kegiatan dan kebijakan yang bersifat strategis yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komperehensif mengenai potensi risiko yang dapat timbul dan langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk meminimalkan potensi risiko tersebut.

Terkait dengan mitigasi risiko operasional dan risiko-risiko lainnya, BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JHT secara bertahap terus mengembangkan *Business Continuity Plan/Disaster Recovery Plan* (BCP/DRP), pengembangan infrastruktur dan implementasi *Enterprise Risk Management* (ERM) berbasis COSO-ERM, penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko, dan senantiasa mengembangkan profil risiko korporasi sejalan dengan penerapan audit berbasis risiko (*Risk Based Audit*/RBA). Disamping itu, BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JHT terus meningkatkan budaya sadar risiko seluruh insan sebagai bagian yang melekat dalam aktivitas BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JHT melalui sosialisasi, pendidikan, dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Dalam upaya untuk mengefektifkan pengelolaan risiko, setiap unit kerja sebagai *risk owner* memiliki peran lebih aktif dalam pengelolaan risiko dalam identifikasi, pengukuran, pelaporan, dan penanganan risiko sehingga potensi risiko dapat diketahui lebih awal dan efektif.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan non profit yang harus mengelola Program JHT, JKK, JKM dan JP secara mandiri, tidak ada subsidi silang antar program. Pemisahan program ini dimulai sejak iuran diterima, penempatan investasi dan sampai pada pembayaran klaim. Pendapatan BPJS Ketenagakerjaan didapatkan dari *fee* pengelolaan program dan hasil pengembangan investasi.

43. Kontinjensi

Piutang Iuran dan Denda

Jumlah nilai dari piutang iuran serta denda yang memiliki kemungkinan besar untuk tertagih namun belum diakui pada laporan keuangan Program JHT dikarenakan Data Upah Siap Rekon (DUSR) belum diajukan oleh perusahaan per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Piutang Iuran	1.333.403.658.851	752.361.079.429
Piutang Denda	468.943.010.020	264.382.457.585
Total	**1.802.346.668.871**	**1.016.743.537.014**

Piutang denda Jaminan Hari Tua diakui ketika DUSR diterima dari perusahaan peserta dan piutang Jaminan Hari Tua tidak dicatat disebabkan iuran Jaminan Hari Tua akan diakui pada saat kas diterima. Program JHT tidak mencatatkan piutang iuran dan denda ketika tidak didukung oleh DUSR.

a. Piutang iuran JHT yang memiliki kemungkinan besar untuk tertagih adalah sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Kanwil DKI Jakarta	80.309.539.386	37.276.858.310
Kanwil Jabar	53.155.674.334	32.401.834.856
Kanwil Kalimantan	512.543.671.605	273.819.609.112
Kanwil Jatim	143.208.438.637	83.445.190.562
Kanwil Banten	63.826.576.016	40.850.431.368
Kanwil Sumbarriau	95.271.623.320	60.959.813.697
Kanwil Sumbagut	120.608.631.822	58.941.568.160
Kanwil Banuspa	75.987.812.559	50.921.501.498
Kanwil Jateng dan DIY	60.709.652.847	39.042.500.784
Kanwil Sulama	85.373.636.558	43.773.463.037
Kanwil Sumbagsel	42.408.401.767	30.928.308.045
Total	**1.333.403.658.851**	**752.361.079.429**

b. Piutang denda yang memiliki kemungkinan besar untuk tertagih adalah sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Kanwil DKI Jakarta	23.154.309.831	14.041.112.857
Kanwil Jabar	16.946.261.416	10.620.076.171
Kanwil Kalimantan	169.524.412.809	85.025.499.815
Kanwil Jatim	81.592.813.404	37.566.374.412
Kanwil Banten	22.240.906.060	18.158.495.725
Kanwil Sumbarriau	27.992.314.825	20.705.447.813
Kanwil Sumbagut	38.165.003.126	16.328.451.193
Kanwil Banuspa	31.572.445.205	22.398.867.025
Kanwil Jateng dan DIY	18.955.566.961	13.469.384.493
Kanwil Sumbagsel	24.474.796.116	15.083.017.567
Kanwil Sulama	14.324.180.267	10.985.730.514
Total	**468.943.010.020**	**264.382.457.585**

Perkara Hukum

Dalam melakukan kegiatan, Program JHT tidak terlepas dari berbagai perkara hukum dan tuntutan sehubungan dengan kepatuhan, kontrak, perjanjian, peraturan pemerintah, dan kepemilikan aset. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, terdapat tuntutan hukum yang masih dalam proses penyelesaian di pengadilan, yaitu:

Pelaksanaan Lelang Tahap III

Pelaksanaan Lelang Tahap III Tanah di Desa Kamarung Kecamatan Pegaden Subang Jawa Barat (Aset Jaminan MTN PT Volgren Indonesia). Telah dilakukan lelang eksekusi tahap III pada tanggal 27 November 2013, dan belum terjual disebabkan harga limit yang ditetapkan berdasarkan *appraisal* yang dilakukan oleh PN Subang lebih tinggi dari harga pasaran properti setempat menyebabkan tidak ada peserta lelang. Sampai dengan saat ini pelaksanaan lelang masih dalam proses koordinasi dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

44. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Program JHT melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

Sifat Hubungan	Entitas Berelasi	Jenis Transaksi
Entitas Berelasi dengan Pemerintah	Negara Republik Indonesia	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Obligasi, *Virtual Account* Penempatan Investasi - Saham, Rekening Kustodian
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Obligasi, *Virtual Account* Penempatan Investasi - Saham, Rekening Kustodian, *Co Branding*
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Obligasi, *Virtual Account* Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank (PUMP-KB), Penempatan Investasi - Saham, Rekening Kustodian
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - EBA, Penempatan Investasi - Obligasi, Pinjaman Uang Muka, Penempatan Investasi - Saham Perumahan Kerjasama Bank (PUMP-KB)
	PT Bank Syariah Mandiri	Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Sukuk
	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Sukuk, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Penempatan Investasi - Sukuk, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Pegadaian (Persero)	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Pupuk Kalimantan Timur	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Mandiri Tunas Finance	Penempatan Investasi - Obligasi
	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Hutama Karya (Persero)	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Timah (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham

45. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Program JHT yang tercatat dalam laporan keuangan.

	2015				
	Nilai Tercatat				Nilai Wajar
	Diukur Pada Nilai Wajar	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	Pinjaman Diberikan dan Piutang	Total	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan					
Investasi					
Piutang Investasi	--	--	96.802.968.749	96.802.968.749	96.802.968.749
Piutang Hasil Investasi	--	--	2.055.739.040.412	2.055.739.040.412	2.055.739.040.412
Bank Investasi	--	--	18.436.469.137	18.436.469.137	18.436.469.137
Deposito	--	--	34.527.790.628.480	34.527.790.628.480	34.527.790.628.480
Saham	39.622.791.185.384	--	--	39.622.791.185.384	39.622.791.185.384
Reksadana	15.331.208.658.847	--	--	15.331.208.658.847	15.331.208.658.847
Efek Beragun Aset	10.386.006.091.331	77.231.443.315	--	10.463.237.534.646	10.462.087.558.455
Sukuk	--	10.386.006.091.331	--	10.386.006.091.331	10.386.006.091.331
Obligasi	1.956.344.908.001	74.819.100.423.798	--	76.775.445.331.799	76.006.625.638.893
Penyertaan Langsung	108.960.000.000	--	--	108.960.000.000	108.960.000.000

	2015				
	Nilai Tercatat				Nilai Wajar
	Diukur Pada Nilai Wajar	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	Pinjaman Diberikan dan Piutang	Total	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Investasi					
Bank	--	--	645.475.470.932	645.475.470.932	645.475.470.932
Deposit *On Call* - Non Investasi	--	--	203.000.000.000	203.000.000.000	203.000.000.000
Piutang Iuran - Neto	--	--	324.630.650.308	324.630.650.308	324.630.650.308
Piutang Lain - Neto	--	--	34.046.379.221	34.046.379.221	34.046.379.221
Total	**67.405.310.843.563**	**85.282.337.958.444**	**37.905.921.607.239**	**190.593.570.409.246**	**189.823.600.740.149**

	2014				
	Nilai Tercatat				Nilai Wajar
	Diukur Pada Nilai Wajar	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	Pinjaman Diberikan dan Piutang	Total	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan					
Investasi					
Piutang Hasil Investasi	--	--	1.806.484.683.965	1.806.484.683.965	1.806.484.683.965
Bank Investasi	--	--	1.421.719.235	1.421.719.235	1.421.719.235
Deposito	--	--	42.639.059.000.000	42.639.059.000.000	42.639.059.000.000
Saham	32.046.974.244.172	--	--	32.046.974.244.172	32.046.974.244.172
Reksadana	13.890.507.556.341	--	--	13.890.507.556.341	13.890.507.556.341
Efek Beragun Aset	100.498.200.000	88.482.343.934	--	188.980.543.934	188.980.543.934
Sukuk	--	8.364.408.253.111	--	8.364.408.253.111	8.364.408.253.111
Obligasi	1.358.398.946.999	64.345.765.479.801	--	65.704.164.426.800	65.704.164.426.800
Properti Investasi	1.037.657.165.952	--	--	1.037.657.165.952	1.037.657.165.952
Investasi					
Bank	--	--	145.256.110.243	145.256.110.243	145.256.110.243
Deposit *on Call* Non Investasi	--	--	--	--	--
Piutang Iuran - Neto	--	--	208.283.929.564	208.283.929.564	208.283.929.564
Piutang Lain - Neto			7.327.172.461	7.327.172.461	7.327.172.461
Total	**48.434.036.113.464**	**72.798.656.076.846**	**44.807.832.615.468**	**166.040.524.805.778**	**166.040.524.805.778**

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk perkiraan nilai wajar:

- Nilai wajar dari suatu aset keuangan selain saham, reksadana, sukuk, dan obligasi diperkirakan adalah sama dengan nilai bawaan yang mendekati jatuh tempo dari instrumen tersebut.
- Nilai wajar dari saham, reksadana, sukuk, dan obligasi dihitung dengan metode yang telah dijabarkan pada Catatan 13,14,16, dan 17.

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan Program JHT untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

i. Tingkat 1: dikutip dari harga pasar aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik;
ii. Tingkat 2: Teknik valuasi dari seluruh input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang diakui dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung;
iii. Tingkat 3: Teknik valuasi dari seluruh input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang diakui tidak dapat diobservasi dari data pasar.

Berikut hirarki nilai wajar untuk aset keuangan yang pada akhir tahun dicatat dengan nilai wajar:

	2015			
	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan				
Saham	39.622.791.185.384	--	--	39.622.791.185.384
Reksadana	15.331.208.658.847	--	--	15.331.208.658.847
EBA	--	66.492.888.399	--	66.492.888.399
Obligasi	1.956.344.908.001	--	--	1.956.344.908.001
Total	**56.910.344.752.232**	**66.492.888.399**	**--**	**56.976.837.640.631**

	2014			
	Tingkat 1 Rp	Tingkat 2 Rp	Tingkat 3 Rp	Total Rp
Aset Keuangan				
Saham	32.046.974.244.172	--	--	32.046.974.244.172
Reksadana	13.890.507.556.341	--	--	13.890.507.556.341
EBA	--	100.498.200.000	--	100.498.200.000
Obligasi	1.358.398.946.999	--	--	1.358.398.946.999
Total	**47.295.880.747.512**	**100.498.200.000**	**--**	**47.396.378.947.512**

46. Reklasifikasi

Akun-akun dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 yang telah direklasifikasi adalah sebagai berikut:

	2014	
	Sebelum Reklasifikasi Rp	Setelah Reklasifikasi Rp
Aset Neto		
Piutang Investasi	12.430.637.278	--
Piutang Hasil Investasi	1.794.054.046.687	1.806.484.683.965
Liabilitas		
Utang kepada Pihak Ketiga	175.927.987.452	176.030.080.164
Beban Akrual	7.886.456.848	7.784.364.136
Laporan Perubahan Aset Neto		
Selisih Penilaian Investasi	4.743.410.380.646	4.338.075.392.426
Beban Investasi	615.620.705.199	210.285.716.979

Akun piutang investasi, piutang hasil investasi, liabilitas pihak ketiga, beban akrual, selisih penilaian investasi, dan beban investasi dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 telah direklasifikasikan sebagai akibat dari pengelompokkan akun yang sesuai dengan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 untuk tujuan perbandingan.

47. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Susunan Dewan Pengawas

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2016-2021 yang mengangkat dalam keanggotaan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masa jabatan tahun 2016-2021, susunan Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

Ketua	: Guntur Witjaksono
Anggota	: Syafri Adnan Baharuddin
Anggota	: Eko Darwanto
Anggota	: Rekson Silaban
Anggota	: M. Aditya Warman
Anggota	: Inda D. Hasman
Anggota	: Poempida Hidayatulloh

Susunan Direksi

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2016-2021, susunan Direksi adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Agus Susanto
Direktur	: M. Krishna Syarif
Direktur	: Evi Afiatin
Direktur	: Enda Ilyas Lubis
Direktur	: Amran Nasution
Direktur	: Sumarjono
Direktur	: Naufal Mahfudz

Berdasarkan Keputusan Rapat Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/39/022016 tentang Nomenklatur Direksi Sesuai Area Bidang Tugas tanggal 26 Februari 2016, susunan Direksi sesuai dengan nomenklatur adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Agus Susanto
Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi	: Sumarjono
Direktur Keuangan	: Amran Nasution
Direktur Umum dan SDM	: Naufal Mahfudz
Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga	: Enda Ilyas Lubis
Direktur Pelayanan dan Kepatuhan	: Evi Afiatin
Direktur Pengembangan Investasi	: M. Krishna Syarif

Susunan Komite

Berdasarkan Rapat Dewan Pengawas tanggal 29 Februari 2016 dibentuk Komite Dewan Pengawas yang akan membantu melakukan kegiatan pengawasan. Perubahan dan penambahan tugas Komite Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

- Komite Audit Aktuari menjadi Komite Anggaran Audit dan Aktuaria (KAAA)
- Komite Pemantau Manajemen Risiko menjadi Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi (KPMRTI)
- Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja menjadi Komite Kebijakan Pengelolaan Kinerja Organisasi dan SDM
- Komite Perluasan Kepesertaan dan Pelayanan (KPKP).

Keanggotaan Komite Dewan Pengawas terdiri atas:

1) Komite Anggaran, Audit, dan Aktuaria adalah sebagai berikut:

Ketua	: Syafri Adnan Baharuddin
Wakil ketua	: M. Aditya Warman
Sub	: Poempida Hidayatullah
Anggota	: Kristiyanto Wahyu Indria
Anggota	: Yogo Purwono

2) Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

Ketua	: Poempida Hidayatullah
Wakil ketua	: M. Aditya Warman
Sub	: Syafri Adnan Baharuddin
Anggota	: Endi Roswendi
Anggota	: Santosa

3) Komite Kebijakan Pengelolaan Kinerja Organisasi dan SDM adalah sebagai berikut:

Ketua	: Inda D. Hasman
Wakil ketua	: Eko Darwanto
Sub	: Rekson Silaban
Anggota	: Rofikoh Rokhim

4) Komite Perluasaan Kepesertaan dan Pelayanan adalah sebagai berikut:

Ketua	: Rekson Silaban
Wakil ketua	: Eko Darwanto
Sub	: Inda D. Hasman
Anggota	: Diah Widyawati

48. Penerbitan Standar Akuntansi Keuangan

Standar dan Interpretasi Telah Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan
Standar dan penyesuaian standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

Standar
PSAK 110 (revisi 2015): Akuntansi Sukuk

Penyesuaian
- PSAK 5 : Segmen Operasi
- PSAK 7 : Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi
- PSAK 13 : Properti Investasi
- PSAK 16 : Aset Tetap
- PSAK 19 : Aset Tak berwujud
- PSAK 22 : Kombinasi Bisnis
- PSAK 25 : Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan

Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, dengan penerapan secara retrospektif yaitu:
- PSAK 4 : Laporan Keuangan Tersendiri tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri,
- PSAK 15 : Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi,
- PSAK 24 : Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja,
- PSAK 65 : Laporan Keuangan Konsolidasian tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi,
- PSAK 67 : Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi, dan
- ISAK 30 : Pungutan.

Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, dengan penerapan secara prospektif yaitu:
- PSAK 16 : Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi,
- PSAK 19 : Aset Takberwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi, dan
- PSAK 66 : Pengaturan Bersama tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama.

Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan dan ISAK 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi.

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu PSAK 69: Agrikultur dan amandemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Agrikultur: Tanaman Produktif.

49. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua yang diotorisasi untuk terbit tanggal 31 Maret 2016.

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN KEMATIAN

Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN KEMATIAN

Daftar Isi **Halaman**

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Aktivitas	2
Laporan Arus Kas	3
Catatan Atas Laporan Keuangan	4

BPJS Ketenagakerjaan

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2015
DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN KEMATIAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Agus Susanto
   Alamat Kantor : Jl. Jenderal Gatot Subroto No.79, Jakarta Selatan
   Alamat Domisili sesuai KTP : Raffles Hills Blok D1 No.12 RT 004 RW 015, Kel.Harjamukti, Kec.Cimanggis, Depok – Jawa Barat
   Nomor Telepon : 021-5207797
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Amran Nasution
   Alamat Kantor : Jl. Jenderal Gatot Subroto No.79, Jakarta Selatan
   Alamat Domisili sesuai KTP : Jl. Talaud No.3, Cideng – Jakarta Pusat
   Nomor Telepon : 021-5207797
   Jabatan : Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kematian;
2. Laporan Keuangan Program Jaminan Kematian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Program Jaminan Kematian telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan Keuangan Program Jaminan Kematian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kematian.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 31 Maret 2016

METERAI TEMPEL
TGL. 20
58875ADF969675818
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Agus Susanto
Direktur Utama

Amran Nasution
Direktur Keuangan

RSM

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsmindonesia.id

Nomor : R/205.AGA/sat.1/2016

Laporan Auditor Independen

Dewan Pengawas dan Direksi
Badan Penyelenggara Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Kami telah mengaudit laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kematian terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2015, serta laporan aktivitas, laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan
Manajemen Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("BPJS Ketenagakerjaan"), sebagai penyelenggara jaminan sosial, bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kematian tersebut sesuai dengan basis Akuntansi yang dijelaskan pada Catatan 3.a atas laporan keuangan, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kematian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor
Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kematian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kematian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kematian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kematian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kematian untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kematian. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen BPJS Ketenagakerjaan, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kematian secara keseluruhan.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Indonesia is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No.477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia Financial Services Authority (OJK)

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kematian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kematian tanggal 31 Desember 2015, aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan basis akuntansi yang dijelaskan pada Catatan 3.a atas laporan keuangan.

Basis Akuntansi

Tanpa memodifikasi laporan kami, kami menaruh perhatian ke Catatan 3.a atas laporan keuangan yang menjelaskan basis akuntansi. Laporan keuangan disusun dan disajikan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 (revisi 2011) "Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba".

Penekanan Suatu Hal

Kami membawa perhatian ke Catatan 34 atas laporan keuangan, yang menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Program Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan masih dalam proses penetapan menjadi Peraturan Pemerintah. Laporan keuangan terlampir tidak termasuk penyesuaian yang mungkin dilakukan sebagai hasil dari Peraturan Pemerintah yang akan diterbitkan atas perlakuan perpajakan atas Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kematian. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Saptoto Agustomo
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0499

Jakarta, 31 Maret 2016

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN KEMATIAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2015 dan 2014
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2015 Rp	2014*) Rp
ASET			
Bank	6	37.190.489.029	11.261.397.667
Piutang Iuran-Setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	7	25.607.888.954	12.296.844.352
Piutang Hasil Investasi	8	32.727.561.767	18.795.188.456
Piutang Lain-Setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	9	1.012.134.694	12.567.781.669
Deposito	10	2.016.966.000.000	2.098.599.000.000
Saham	11	887.016.923.457	883.763.843.625
Reksadana	12	182.355.335.004	104.921.972.272
Efek Beragun Aset	13	2.180.270.455	3.098.949.063
Sukuk	14	653.823.919.208	27.194.000.000
Obligasi	15	799.968.672.650	778.199.532.275
TOTAL ASET		**4.638.849.195.218**	**3.950.698.509.379**
LIABILITAS DAN ASET NETO			
LIABILITAS			
Utang Jaminan Kematian	16	1.297.200.000	3.355.200.000
Utang Kepada BPJS	17	15.670.225.618	15.346.090.545
Utang Kepada Pihak Ketiga	18	35.976.466	276.321.697.145
Cadangan Teknis			
Liabilitas Jaminan Kematian dalam Proses	19	495.000.000	160.510.056
Liabilitas Jaminan Kematian Belum Dilaporkan	20	202.483.641.222	129.845.467.000
Iuran yang Belum Merupakan Pendapatan	21	400.778.724.197	307.249.182.236
Liabilitas Lain	22	30.228.457.617	42.570.242.804
TOTAL LIABILITAS		**650.989.225.120**	**774.848.389.786**
ASET NETO	23	**3.987.859.970.098**	**3.175.850.119.593**
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO		**4.638.849.195.218**	**3.950.698.509.379**

*) Direklasifikasi (Catatan 41)

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN KEMATIAN
LAPORAN AKTIVITAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2015 Rp	2014*) Rp
PENDAPATAN			
Pendapatan Iuran	24	1.590.550.301.075	1.375.176.344.492
Kontribusi BPJS	25	2.070.046.793	--
Pendapatan Investasi	26		
Bunga		239.239.825.610	191.695.270.632
Bagi Hasil		36.017.108.744	2.948.031.549
Dividen		18.410.102.354	26.018.843.049
Keuntungan Pelepasan Investasi		31.408.782.114	142.967.340.674
Selisih Penilaian Investasi		(258.602.679.197)	83.162.501.905
Pendapatan Lain	27	1.887.490.173	1.094.551.200
Total Pendapatan		1.660.980.977.666	1.823.062.883.501
BEBAN			
Beban Jaminan Kematian	28	463.630.900.000	455.222.622.140
Beban Cadangan Teknis	29		
Kenaikan Liabilitas Jaminan Kematian Dalam Proses		334.489.945	160.510.056
Kenaikan Liabilitas Jaminan Kematian Belum Dilaporkan		72.638.174.222	12.056.880.894
Kenaikan (Penurunan) Iuran Belum Merupakan Pendapatan		93.529.541.962	(43.859.945.575)
Beban Dana Operasional BPJS	30	157.145.322.474	137.211.588.776
Beban Investasi	31	54.117.120.144	42.370.527.386
Beban (Pemulihan) Kerugian Penurunan Nilai Piutang	32	7.309.008.875	(6.277.937.446)
Beban Lain	33	266.569.539	103.918.184
Total Beban		848.971.127.161	596.988.164.415
KENAIKAN ASET NETO	23	**812.009.850.505**	**1.226.074.719.086**
ASET NETO AWAL TAHUN	23	**3.175.850.119.593**	**1.949.775.400.507**
ASET NETO AKHIR TAHUN		**3.987.859.970.098**	**3.175.850.119.593**

*) Direklasifikasi (Catatan 41)

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN KEMATIAN
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
(Dalam Rupiah Penuh)

	2015 Rp	2014 Rp
AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan		
Iuran	674.236.918.058	1.248.765.190.066
Kontribusi BPJS	2.070.046.793	--
Lain-lain	926.181.084.321	126.473.916.140
	1.602.488.049.172	1.375.239.106.206
Pengeluaran		
Beban Jaminan Kematian	(465.795.100.000)	(457.305.022.140)
Dana Operasional BPJS	(156.821.174.937)	(121.865.498.230)
Lain-Lain	(29.697.269.455)	--
	(652.313.544.392)	(579.170.520.370)
Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi	950.174.504.780	796.068.585.836
AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan		
Pelepasan Investasi	12.583.701.374.539	15.209.516.281.517
Pendapatan Investasi	299.492.283.892	276.993.203.312
	12.883.193.658.431	15.486.509.484.829
Pengeluaran		
Perolehan Investasi	(13.753.039.782.448)	(16.269.370.899.921)
Beban Investasi	(54.399.289.401)	(30.967.343.440)
	(13.807.439.071.849)	(16.300.338.243.361)
Arus Kas Neto untuk Aktivitas Investasi	(924.245.413.418)	(813.828.758.532)
AKTIVITAS PENDANAAN	**--**	**--**
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO ARUS KAS	25.929.091.362	(17.760.172.696)
BANK AWAL TAHUN	11.261.397.667	29.021.570.363
BANK AKHIR TAHUN	**37.190.489.029**	**11.261.397.667**

1. Pernyataan Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan

Laporan Keuangan Dana Jaminan Sosial Program JKM (Program JKM) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun Pedoman Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Kematian sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Dana Jaminan Sosial Program Jaminan Kematian sesuai Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/299/102014 tentang Pedoman Akuntansi Program JKM yang berlaku sejak 1 Januari 2014 dan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/163/122015 tentang Pedoman Akuntansi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang berlaku sejak tanggal 28 Desember 2015.

2. Umum

2.a. Pembentukan Program Jaminan Kematian

Dana Jaminan Sosial Ketengakerjaan Program Jaminan Kematian adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (“BPJS Ketenagakerjaan”) untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kematian (Program JKM) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pasal 18 yang menyebutkan bahwa jenis program jaminan sosial meliputi:
- Jaminan Kesehatan;
- Jaminan Kecelakaan Kerja;
- Jaminan Hari Tua;
- Jaminan Pensiun; dan
- Jaminan Kematian.

Program JKM sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pasal 6 ayat 2 diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Undang-undang ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN.

2.b. Kepesertaan dan Iuran

<u>Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah</u>
Peserta Program JKM adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

Peserta Program JKM terdiri atas:
- Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; dan
- Peserta bukan penerima Upah.

Peserta penerima Upah meliputi:
- Pekerja pada perusahaan;
- Pekerja pada orang perseorangan; dan
- Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.

Peserta bukan penerima Upah meliputi:
- Pemberi Kerja;
- Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
- Pekerja yang tidak di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri yang bukan menerima Upah.

Iuran program JKM adalah:
- Bagi Peserta penerima Upah sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan. Iuran JKM wajib dibayar oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; dan
- Bagi Peserta bukan penerima Upah sebesar Rp6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan.

Sektor Usaha Jasa Konstruksi

Besarnya iuran pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi didasarkan atas Upah Pekerja, komponen Upah tercantum dan diketahui, maka besarnya Iuran JKM bagi Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada sektor usaha jasa konstruksi, Iuran ditetapkan sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari Upah sebulan.

Dalam hal komponen Upah Pekerja apabila tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKM dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), Iuran JKM sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari nilai kontrak;
b. Pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), iuran JKM sebesar penetapan nilai iuran JKM huruf a ditambah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
c. Pekerjaan konstruksi di atas Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKM huruf b, ditambah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp500.000.00 (lima ratus juta rupiah);
d. Pekerjaan konstruksi di atas Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKM huruf c, ditambah 0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah); dan
e. Pekerjaan konstruksi di atas Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKM huruf d, ditambah 0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

2.c. Tujuan dan Manfaat Program JKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 pasal 43, tujuan penyelenggaraan Program JKM adalah untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.

Manfaat Program JKM menurut Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2015 terdiri dari santunan kematian sekaligus, santunan berkala, biaya pemakaman dan biaya pendidikan anak yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang sah, meliputi:
a. Janda atau duda atau anak;
b. Apabila point (a) tidak ada maka manfaat JKM diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
   - keturunan sedarah tenaga kerja menurut garis lurus ke bawah dan ke atas sampai derajat kedua (bapak, ibu, cucu, kakek dan nenek);
   - saudara kandung;
   - mertua;
   - pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Pekerja; dan
   - bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada perusahaan atau pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan sekaligus dan santunan berkala diserahkan ke Dana Jaminan Sosial.

2.d. Dewan Pengawas dan Direksi

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) Menjadi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKM pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Ketua	: Mulabasa Hutabarat
Anggota	: Iskandar Maula
Anggota	: Hariyadi B. Sukamdani
Anggota	: Bambang Wirahyoso
Anggota	: Mathias Tambing
Anggota	: Ninasapti Triaswati
Anggota	: H.M. Saleh Khalid

Direksi BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKM pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Elvyn G. Masassya
Direktur Keuangan	: Herdy Trisanto
Direktur Investasi	: Jeffry Haryadi
Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi	: Agus Supriyadi
Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia	: Amri Yusuf
Direktur Pelayanan dan Pengaduan	: Achmad Riadi
Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga	: Junaedi

*) Susunan Dewan Pengawas dan Direksi telah diganti berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2016-2021 (Catatan 39).

2.e. Komite Audit dan Aktuaria, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Komite Pengawas Kebijakan Pengelola dan Kinerja

Untuk memperlancar tugas Dewan Pengawas dibentuk 3 (tiga) buah komite yaitu Komite Audit dan Aktuaria, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Komite Pengawasan Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja.

Komite Audit dan Aktuaria BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Dana Jaminan Sosial Program JKM pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015	2014
Ketua	Hariyadi B. Sukamdani	Bambang Wirahyoso
Anggota	Bambang Wirahyoso	Hariyadi B. Sukamdani
Anggota	Yogo Purwono	Yogo Purwono
Anggota	Kristianto Wahyu Indriya	--

Komite Pemantau Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Dana Jaminan Sosial Program JKM pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Ketua	: Mulabasa Hutabarat
Anggota	: H.M. Saleh Khalid
Anggota	: Endi Roswendi
Anggota	: Santosa

Komite Pengawas Kebijakan Pengelola dan Kinerja Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Dana Jaminan Sosial Program JKM pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Ninasapti Triaswati
Anggota	:	Iskandar Maula
Anggota	:	Mathias Tambing
Anggota	:	Diah Widyawati
Anggota	:	Rofikoh Rokhim

*) Susunan Komite Audit dan Aktuaria, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Komite Pengawas Kebijakan Pengelola dan Kinerja Komisaris telah diganti berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No: KEP/39/022016 tentang Nomenklatur Direksi Sesuai Area Bidang Tugas Tahun 2016-2021 (Catatan 39).

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan

3.a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan mengikuti Pedoman Akuntansi Program JKM, yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/163/122015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Pedoman Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan (PABASTEK). Pedoman Akuntansi Program JKM disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Acuan yang digunakan dalam penyusunan Pedoman Akuntansi ini antara lain:

a. Standar Akuntansi Keuangan;
b. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan;
c. *International Financial Reporting Standards*; dan
d. Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan Dana Jaminan Sosial Program JKM.

Laporan Keuangan Dana Jaminan Sosial Program JKM disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual. Dasar untuk pengukuran untuk menyiapkan laporan keuangan adalah konsep biaya perolehan, kecuali investasi pada Saham, Efek Beragun Aset (EBA), Sukuk, Obligasi, dan Reksadana yang termasuk dalam kelompok diperdagangkan disajikan sebesar nilai wajarnya.

Mata uang penyajian dan fungsional dalam laporan keuangan ini adalah mata uang Rupiah.

Laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Program JKM telah disajikan sesuai PSAK 45 (Revisi 2011): Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.

3.b. Penerapan Standar Akuntansi Selama Tahun Berjalan

Berikut adalah standar baru, perubahan atas standar dan interpretasi standar yang telah diterbitkan oleh DSAK-IAI dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2015, yaitu:

- PSAK No. 1 (Revisi 2013) “Penyajian Laporan Keuangan”
- PSAK No. 4 (Revisi 2013) “Laporan Keuangan Tersendiri”
- PSAK No. 15 (Revisi 2013) “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”
- PSAK No. 24 (Revisi 2013) “Imbalan Kerja”
- PSAK No. 46 (Revisi 2013) “Pajak Penghasilan”
- PSAK No. 48 (Revisi 2014) “Penurunan Nilai Aset”
- PSAK No. 50 (Revisi 2014) “Instrumen Keuangan: Penyajian”
- PSAK No. 55 (Revisi 2014) “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”
- PSAK No. 60 (Revisi 2014) “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”
- PSAK No. 65 “Laporan Keuangan Konsolidasian”
- PSAK No. 66 “Pengaturan Bersama”
- PSAK No. 67 “Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain”
- PSAK No. 68 “Pengukuran Nilai Wajar”
- ISAK No. 26 (Revisi 2014) “Penilaian Kembali Derivatif Melekat”

Berikut ini adalah dampak atas perubahan standar akutansi diatas yang relevan dan signifikan terhadap laporan keuangan Badan:

- PSAK No. 48 (Revisi 2014) "Penurunan Nilai Aset"
  Perubahan dalam PSAK No. 48 (Revisi 2014), terutama berkaitan dengan perubahan definisi dan pengaturan nilai wajar sebagaimana diatur dalam PSAK No. 68.

  Penerapan standar revisi ini tidak memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan.

- PSAK No. 50 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", dan PSAK No. 60 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"

  Perubahan pada ketiga PSAK ini, terutama merupakan penyesuaian akibat diterbitkannya PSAK No. 68 mengenai nilai wajar. PSAK No. 50 (Revisi 2014) menghapus pengaturan pajak penghasilan yang terkait dengan dividen dan akan mengacu pada PSAK No. 46. Selain itu, PSAK No. 50 (Revisi 2014) memberikan pengaturan (pedoman aplikasi) yang lebih spesifik terkait kriteria untuk melakukan saling hapus dan penyelesaian neto aset dan liabilitas keuangan. Perubahan PSAK No. 55 (Revisi 2014) mengatur tentang pengukuran dan reklasifikasi derivatif melekat, pengaturan kriteria dan penghentian instrumen lindung nilai, serta pengaturan tanggal pencatatan instrumen keuangan.

  PSAK No. 60 (Revisi 2014) mengatur pengungkapan tambahan terkait nilai wajar, saling hapus aset dan liabilitas keuangan, serta pengalihan aset keuangan.

  Program JKM telah menerapkan PSAK-PSAK ini dan telah melengkapi persyaratan pengungkapan yang diminta.

- PSAK No. 68 "Pengukuran Nilai Wajar"
  PSAK No. 68 mendefinisikan nilai wajar, menetapkan satu kerangka tunggal untuk mengukur nilai wajar dan menetapkan pengungkapan mengenai pengukuran nilai wajar. PSAK No. 68 berlaku saat SAK lain mengharuskan dan mengizinkan pengukuran nilai wajar.

  Program JKM telah melengkapi persyaratan pengungkapan yang diminta sesuai standar ini.

Berikut ini ditampilkan daftar perubahan kebijakan akuntansi yang berlaku pada periode berjalan:

No	Nomor Keputusan	Tanggal	Tentang
1	KEP/07/052015	19 Mei 2015	Persetujuan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Audited Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2014.
2	KEP/09/052015	25 Mei 2015	Persertujuan Dewan Pengawas Atas Besaran Alokasi Surplus Aset BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014.
3	KEP/201/062015	16 Juni 2015	Tata Cara Pertanggungjawaban Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan.
8	PERDIR/20/092015	14 September 2015	Pedoman Pengelolaan Investasi BPJS Ketenagakerjaan.
4	PERDIR/21/092015	14 September 2015	Petunjuk Teknis Penanganan Pengaduan Peserta.
5	PERDIR/51/092015	14 September 2015	Petunjuk Teknis Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Peserta dengan menggunakan Data Administrasi Kependudukan.
6	PERDIR/52/092015	14 September 2015	Petunjuk Teknis Rekonsiliasi dan Penetapan Pisah Batas Penerimaan Iuran.
7	PERDIR/53/092015	14 September 2015	Tata Cara Pengelolaan Data Perusahaan dan Tenaga Kerja.
9	PERDIR/54/092015	14 September 2015	Piutang Iuran dan Piutang Denda Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
10	PERDIR/68/092015	14 September 2015	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.
11	PERDIR/76/092015	14 September 2015	Pedoman Transaksi Keuangan Pada Masa Transisi BPJS Ketenagakerjaan.
12	PERDIR/77/092015	14 September 2015	Bentuk dan Isi Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan.
13	PERDIR/78/092015	14 September 2015	Pedoman Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan.
14	PERDIR/85/092015	14 September 2015	Standar Pelayanan Prima BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pelayanan Terpadu.
15	PERDIR/100/092015	14 September 2015	Mekanisme Perhitungan Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan.
16	PERDIR/101/092015	14 September 2015	Pedoman Kode Akun BPJS Ketenagakerjaan.
17	PERDIR/105/092015	14 September 2015	Penetapan Unit Kerja Sebagai Akuntansi Pusat Pertanggungjawaban BPJS
20	PERDIR/125/092015	14 September 2015	Petunjuk Teknis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (BPU).
19	PERDIR/133/092015	14 September 2015	Penetapan Nilai Wajar Aset Keuangan BPJS Ketenagakerjaan.
18	PERDIR/136/092015	14 September 2015	Ketentuan Perhitungan Cadangan Teknis DJS Kecelakaan Kerja dan DJS Kematian.
21	PERDIR/150/092015	14 September 2015	Pedoman Verifikasi Laporan Keuangan.
22	PERDIR/153/122015	01 Desember 2015	Penetapan Nilai Wajar Aset Penyertaan Langsung BPJS Ketenagakerjaan.
23	PERDIR/157/122015	01 Desember 2015	Penetapan Batas Materialitas Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan.
24	PERDIR/163/122015	28 Desember 2015	Pedoman Akuntansi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

3.c. Instrumen Keuangan
Aset Keuangan

Pengertian
Aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk:
a. Kas;
b. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas lain (misalnya saham entitas lain); dan
c. Hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain (misalnya obligasi yang diterbitkan entitas lain), atau hak kontraktual untuk mempertukarkan aset atau liabilitas keuangan dengan aset atau liabilitas keuangan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi menguntungkan.

Klasifikasi
Diukur Pada Nilai Wajar (*Fair Value*/FV)

Persyaratan
Persyaratan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai FV adalah aset keuangan untuk tujuan diperdagangkan *(trading).*

Persyaratan aset keuangan untuk tujuan diperdagangkan adalah:
a. Aset keuangan yang diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat (*short term profit taking*); atau
b. Aset keuangan yang merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini.

Pengertian diperdagangkan mencerminkan aktivitas pembelian dan penjualan yang bersifat aktif dan berulang, dan umumnya digunakan untuk tujuan memperoleh laba dari fluktuasi harga jangka pendek.

Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (*Held To Maturity*/HTM)

Persyaratan
Persyaratan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai HTM adalah:
a. Aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan; dan
b. Entitas mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Penilaian intensi dan kemampuan entitas untuk memiliki investasi hingga jatuh tempo, tidak hanya ketika pertama kali diakui, tetapi juga pada setiap tanggal pelaporan keuangan.

Entitas tidak memiliki intensi positif jika:
a. Belum menetapkan periode kepemilikan investasi;
b. Bermaksud untuk menjual sewaktu-waktu (selain dalam situasi yang tidak berulang dan tidak dapat diantisipasi sebelumnya) sebagai reaksi terhadap perubahan suku bunga atau risiko pasar, kebutuhan likuiditas, perubahan ketersediaan dan tingkat pengembalian investasi alternatif, perubahan sumber dan syarat pembiayaan, atau perubahan risiko mata uang asing; dan
c. Pihak penerbit memiliki hak untuk menyelesaikan pada suatu jumlah yang secara signifikan lebih rendah dari harga perolehan yang diamortisasi.

Entitas tidak memiliki kemampuan untuk memiliki investasi hingga jatuh tempo jika tidak memiliki sumber daya keuangan yang tersedia untuk melanjutkan pendanaan investasi tersebut hingga jatuh tempo.

Pinjaman Yang Diberikan Dan Piutang (*Loan and Receivable*/LR)

Persyaratan
Persyaratan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai LR adalah:
a. Aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan; dan
b. Tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

Kepemilikan atas kelompok aset yang bukan merupakan pinjaman yang diberikan atau piutang, misalnya reksadana, tidak dapat diklasifikasikan sebagai LR.

Pengakuan Dan Penghentian Pengakuan

Pengakuan Awal
Aset keuangan diakui pada saat entitas terikat dengan ketentuan dalam perjanjian.
Aset keuangan yang diperoleh di bursa efek dicatat dengan menggunakan tanggal perdagangan (*trading date*).

Penghentian Pengakuan
Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika berakhirnya hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan atau entitas mentransfer aset keuangan dan transfer tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan, misalnya dijual.

Pengukuran

Pengukuran Awal
Kategori FV
Aset keuangan dalam kategori FV diukur sebesar nilai wajar (harga beli). Biaya transaksi yang terjadi diakui sebagai beban tahun berjalan.

Kategori HTM dan LR
Aset keuangan dalam kategori HTM dan LR diukur sebesar harga perolehan (harga beli ditambah biaya transaksi).

Biaya transaksi adalah biaya tambahan selain harga beli yang dapat dikaitkan secara langsung dengan perolehan aset keuangan.

Contoh biaya transaksi adalah *fee broker* dan *levy* bursa.

Contoh bukan biaya transaksi adalah premium atau diskonto, biaya pendanaan, biaya administrasi internal, dan biaya kustodi.

Pengukuran Selanjutnya
Kategori FV
Aset keuangan dalam kategori FV diukur dengan nilai wajar.

Kenaikan dan penurunan nilai wajar diakui sebagai selisih penilaian investasi.

Kategori HTM dan LR
Aset keuangan dalam kategori HTM dan LR diukur pada harga perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Komponen harga perolehan yang diamortisasi adalah diskonto, premium, dan biaya transaksi.

Untuk instrumen utang, sebelum diukur pada nilai wajar, dilakukan amortisasi antara biaya perolehan dan nilai par (nominal) dengan menggunakan suku bunga efektif dan diakui sebagai pendapatan bunga.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung harga perolehan (harga beli ditambah biaya transaksi) yang diamortisasi dari aset keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat neto dari aset keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Program JKM mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut (seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lainnya), namun tidak mempertimbangkan kerugian di masa depan.

Suku bunga efektif dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PV = \frac{CF}{(1+i)^1} + \frac{CF}{(1+i)^2} + \dots\dots\dots + \frac{CF}{(1+i)^t}$$

Keterangan:

PV	*present value*	Nilai wajar yang merupakan nilai kini dari aset keuangan yang diperoleh, yaitu sebesar arus kas keluar (nilai nominal ditambah premium (dikurangi diskonto) ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung).
CF	*cash flow*	Arus kas bersih yang akan diterima berdasarkan ketentuan perjanjian (seperti penerimaan pokok, bunga, denda, pelunasan dipercepat, *call option*, dsb).
i	*interest*	Suku bunga efektif.
t	*time*	Jangka Waktu.

Bagian bunga yang terjadi di antara tanggal pembayaran bunga terakhir dan tanggal pembelian (*accrued interest)* diamortisasi sampai dengan pembayaran bunga yang pertama kali.

<u>Penurunan Nilai</u>

Kategori FV
Ketentuan penurunan nilai tidak relevan untuk aset keuangan dalam kategori FV.

Kategori HTM dan LR
Aset keuangan dalam kategori HTM dan LR dilakukan pengujian penurunan nilai.

Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti objektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan. Peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang.

Terjadinya penurunan nilai berdasarkan bukti objektif yang merupakan peristiwa merugikan dan berdampak pada estimasi arus kas masa depan.

Peristiwa-peristiwa yang merugikan antara lain:
a. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
b. Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
c. Pemberian keringanan pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan;
d. Terdapat kemungkinan pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lain;
e. Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan, misalnya *delisting*; dan
f. Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan, meskipun belum dapat diidentifikasi secara individual, termasuk memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok dan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok.

Uji penurunan nilai dilakukan secara individual untuk aset keuangan yang jumlahnya signifikan dan terdapat indikasi penurunan nilai. Metode yang digunakan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan *(present value of estimated future cash flow*). Kerugian terjadi ketika nilai kini tersebut lebih kecil dari pada jumlah tercatat.

Uji penurunan nilai dilakukan secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan dan aset keuangan yang jumlahnya signifikan tetapi tidak terdapat indikasi penurunan nilai. Metode yang digunakan antara lain metode statistika (misal analisis migrasi dan analisis regresi) dan metode berbasis formula. Data yang digunakan adalah data kerugian historis yang dimiliki Program Jaminan Kematian minimal selama tiga tahun. Jika data kerugian historis tersebut tidak tersedia, maka dapat menggunakan data pembanding (*peer data*).

Program JKM menggunakan metode penurunan nilai berikut:
a. Penurunan nilai secara individual menggunakan *metode present value of estimated future cash flow*; dan
b. Penurunan nilai secara kolektif menggunakan metode *migration analysis*.

Kerugian penurunan nilai dicatat dengan membentuk akun cadangan kerugian penurunan nilai.

Pembalikan Penurunan Nilai

Kategori FV
Ketentuan pembalikan penurunan nilai tidak diterapkan pada aset keuangan dalam kategori FV sebagaimana tidak diterapkannya ketentuan penurunan nilai pada aset keuangan dalam kategori FV yang dijelaskan di atas.

Kategori HTM dan LR
Pembalikan penurunan nilai tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat melebihi nilai tercatat pada tanggal pemulihan apabila sebelumnya tidak terjadi penurunan nilai.

Jumlah pembalikan penurunan nilai diakui sebagai keuntungan periode berjalan.

Hirarki Nilai Wajar

Nilai wajar dalam pengukuran aset keuangan dalam kategori FV menggunakan hirarki sebagai berikut:
a. Harga kuotasi pasar aktif.
b. Teknik penilaian.

Ketika terdapat harga kuotasi pasar aktif, maka nilai wajar mengacu pada harga kuotasi pasar aktif tersebut.

Jika tidak terdapat kuotasi harga di pasar aktif, maka nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian

Harga Kuotasi Pasar Aktif
Pasar aktif yaitu harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar.

Harga kuotasi pasar yang sesuai untuk aset keuangan yaitu harga penawaran (*bid price*) di pasar.

Teknik Penilaian
Teknik penilaian nilai wajar yang digunakan adalah:
a. Penggunaan harga transaksi-transaksi wajar yang paling kini.
b. Referensi nilai wajar instrumen lain yang secara substansi sama.
c. Analisis arus kas terdiskonto (*discounted cash flow analysis*).
d. Model penetapan harga opsi (*option pricing model*).

Liabilitas Keuangan

Pengertian
Liabilitas keuangan adalah setiap kewajiban yang berupa suatu kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain; atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi merugikan.

Klasifikasi Dan Pengukuran
Liabilitas keuangan diklasifikasikan dan diukur pada harga perolehan diamortisasi dengan metode suku bunga efektif (Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi).

Pengakuan Dan Penghentian Pengakuan
Liabilitas keuangan diakui pada entitas terikat dengan ketentuan dalam perjanjian.

Liabilitas keuangan dihentikan-pengakuannya ketika liabilitas keuangan berakhir, yaitu diselesaikan, dilepaskan, dibatalkan, atau kadaluarsa.

3.d. Pengembangan Aset
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 99 Tahun 2013 yang selanjutnya diubah menjadi PP Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan dituangkan dalam Peraturan Direksi No. PERDIR/20/092015 tanggal 14 September 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi BPJS Ketenagakerjaan, pengembangan aset Dana Jaminan Sosial Program JKM dilakukan dalam bentuk investasi yang dikembangkan dalam penempatan instrumen investasi dalam negeri. Instrumen investasi tersebut meliputi:

a. Deposito berjangka termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*) pada Bank, paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah Investasi untuk setiap Bank;

b. Investasi berupa Surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia
Tidak terdapat pembatasan jumlah dan persentase dalam penempatannya.

c. Surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia
Tidak terdapat pembatasan jumlah dan persentase dalam penempatannya.

d. Surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek
   - Paling sedikit memiliki peringkat A- atau setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; dan
   - Setiap emiten paling tinggi 5% dari jumlah investasi.

e. Saham yang tercatat dalam Bursa Efek
   - Setiap emiten paling tinggi 5% dari jumlah investasi.

f. Reksadana
   - Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan
   - Setiap manajer investasi paling tinggi 15% dari jumlah investasi.

g. *Repurchase agreement*
   - Menggunakan kontrak perjanjian dengan standar *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA);
   - Jenis jaminan terbatas pada surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia;
   - Jangka waktu tidak melebihi 90 hari;
   - Nilai *repurchase agreement* tidak lebih dari 80% dari nilai pasar surat berharga yang dijaminkan; dan
   - Setiap *counterpart* paling tinggi 2% dari jumlah investasi.

h. Efek Beragun Aset
- Telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- Paling kurang memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- Dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan
- Setiap manajer investasi paling tinggi 10% dari jumlah investasi.

i. Obligasi daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam bursa efek
- Paling sedikit memiliki peringkat A- atau setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; dan
- Setiap emiten paling tinggi 5% dari jumlah investasi.

Investasi berupa surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek, saham yang tercatat dalam Bursa Efek, reksadana, *repurchase agreement*, efek beragun aset, dan obligasi daerah seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Aset Bersih.

3.e. Bank

Bank adalah giro pada bank.

Bank diakui pada saat terjadinya sebesar nilai nominal. Giro pada bank diakui pada saat penempatan dana sebesar nilai nominal. Biaya materai, administrasi, dan biaya lain yang dibebankan oleh bank diakui sebagai beban pada periode terjadinya.

3.f. Piutang

Piutang terdiri dari piutang iuran, piutang hasil investasi, dan piutang lain.

Piutang Iuran

Piutang iuran Program JKM berasal dari iuran yang sudah jatuh tempo tetapi belum diterima pelunasannya. Jumlah dan pihak yang berkewajiban untuk membayar iuran ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Piutang iuran diakui pada saat jatuh tempo sebesar jumlah yang akan diterima.

- **Sektor Penerima Upah**

Piutang Iuran dan Piutang Denda diatur dalam Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/54/092015 tanggal 14 September 2015 tentang Piutang Iuran dan Piutang Denda Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Piutang Iuran dan Piutang Denda Program JKM adalah pendapatan atas iuran dan denda yang telah menjadi hak BPJS Ketenagakerjaan namun belum dibayarkan oleh perusahaan atau peserta sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Piutang iuran dan piutang denda dapat diakui sebagai aset pada laporan keuangan apabila memenuhi syarat – syarat yaitu tingkat keterjadian dan jumlahnya memenuhi klasifikasi andal *(reliable)* dan dapat diyakini keberadaannya. Pengakuan piutang iuran dan piutang denda keterlambatan pembayaran dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berikut: Data Upah Siap Rekonsiliasi (DUSR), ITRF, Surat Pemberitahuan Iuran ke Perusahaan dan/atau Persetujuan Perusahaan.

Piutang Iuran diakui sebesar DUSR yang telah mendapat persetujuan dari perusahaan, apabila tidak tersedia DUSR maka dapat digunakan Iuran Terakhir Rekonsiliasi Final (ITRF) sebagai dasar perhitungan surat pemberitahuan yang sudah dicetak. Piutang iuran yang dihitung berdasarkan data ITRF maksimum 3 bulan belum membayar iuran.

Perubahan pengakuan piutang iuran dan penentuan penyisihan piutang iuran sebagai bagian dari penerapan ketentuan transisi atas PSAK Nomor 50 dan 55 (Revisi 2014) sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis Edisi 4.

Prinsip pembentukan piutang iuran dan piutang denda sektor Penerima Upah:

a. Merupakan iuran yang belum diterima dari perusahaan peserta yang masih aktif sampai dengan akhir bulan laporan;
b. Piutang Iuran dibentuk pada tanggal akhir bulan dan dibentuk berdasarkan DUSR. Jika data tersebut tidak tersedia, maka Piutang Iuran tersebut dibentuk berdasarkan ITRF; dan
c. Jumlah piutang harus memperhitungkan saldo Iuran Belum Rinci.

- **Sektor Jasa Konstruksi**

  Piutang Iuran Jasa Konstruksi adalah iuran yang belum dibayar seluruhnya atau sebagian oleh penyedia Jasa Konstruksi terhitung sejak pendaftaran sampai dengan batas waktu pembayaran *phase* terakhir proyek.

  Pengguna Jasa Konstruksi adalah Badan Usaha/Perusahaan/Perseorangan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek Jasa Konstruksi.

  Masa proyek Jasa Konstruksi adalah jangka waktu sejak pekerjaan dimulai sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan. Dalam hal tidak terdapat masa pemeliharaan, maka masa proyek berakhir jangka waktu pekerjaan. Tanggal awal piutang Jasa Konstruksi adalah tanggal penyedia Jasa Konstruksi mulai menunggak iuran sejak jatuh tempo.

  Prinsip pembentukan piutang iuran sektor Jasa Konstruksi:

  a. Piutang Iuran diakui sejak penyedia Jasa Konstruksi terdaftar sebagai peserta;
  b. Piutang Iuran merupakan iuran yang belum diterima dari penyedia Jasa Konstruksi sampai dengan bulan laporan; dan
  c. Piutang Iuran dibentuk berdasarkan nilai iuran proyek pada fase pertama berdasarkan kesepakatan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan penyedia Jasa Konstruksi dengan ketentuan nilai iuran proyek pada fase pertama tidak boleh nihil.

  Piutang Iuran dibentuk berdasarkan nilai iuran proyek pada fase pertama berdasarkan kesepakatan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan penyedia Jasa Konstruksi dengan ketentuan nilai iuran proyek pada fase pertama tidak boleh nihil.

  Piutang denda tidak berlaku untuk sektor Jasa Konstruksi.

Klasifikasi Piutang Iuran

Piutang iuran dan piutang denda yang dibentuk adalah untuk sektor Penerima Upah. Untuk sektor usaha Jasa Konstruksi tidak dibentuk piutang denda, sedangkan untuk sektor Bukan Penerima Upah tidak dibentuk piutang iuran dan piutang denda.

Berdasarkan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/54/092015 tanggal 14 September 2015 tentang Piutang Iuran dan Piutang Denda Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, klasifikasi Piutang Iuran Program JKM adalah sebagai berikut:

Sektor Penerima Upah

Klasifikasi	Umur Piutang*)
Lancar	1 bulan
Kurang Lancar	2 - 3 bulan
Macet	4 - 6 bulan
Kontinjensi	> 6 Bulan

Sektor Jasa Konstruksi

Klasifikasi	Umur Piutang*)
Lancar	1 bulan
Kurang Lancar	2 - 3 bulan
Macet	4 - 6 bulan
Kontinjensi	> 6 Bulan

*) Dihitung dari tanggal jatuh tempo termin pembayaran

Piutang Hasil Investasi

Piutang hasil investasi terdiri atas:

a. Piutang yang timbul dari pendapatan bunga kontraktual yang berasal dari berbagai jenis investasi berpendapatan tetap antara lain deposito berjangka, dan obligasi.
b. Piutang yang timbul dari pendapatan dividen, baik yang berasal dari saham, reksadana, dan bagi hasil bank syariah.

Pengakuan dan pengukuran piutang hasil investasi adalah sebagai berikut:

a. Piutang bunga diakui sebesar bunga kontraktual atau kupon sejalan dengan berlalunya waktu.
b. Piutang bagi hasil diakui sebesar imbal hasil sejalan dengan berlalunya waktu (*ijarah*) atau imbal hasil yang ditetapkan (*mudharabah*).
c. Piutang dividen diakui pada saat ditetapkan sebesar jumlah yang menjadi hak.

Piutang Lain

Piutang lain merupakan piutang yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos piutang yang ada. Piutang lain terdiri atas piutang denda dan piutang lain.

Piutang Denda merupakan denda atas keterlambatan pembayaran iuran Program JKM. Piutang denda diakui pada saat terutang sebesar jumlah yang akan diterima.

Berdasarkan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/54/092015 tanggal 14 September 2015 PERDIR/54/092015 tanggal 14 September 2015 tentang Piutang Iuran dan Piutang Denda Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Piutang Denda adalah denda Program JKM yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar oleh perusahaan yang meliputi:

1. Denda keterlambatan pembayaran iuran; dan
2. Denda yang ditetapkan oleh petugas pemeriksa karena ketidakpatuhan peserta dalam pemberian data sesuai ketentuan.

Piutang Denda karena keterlambatan pembayaran iuran dihitung setiap bulan, dengan memenuhi prinsip-prinsip:

a. Denda dibentuk setiap tanggal akhir bulan bersamaan dengan pembentukan Piutang Iuran;
b. Denda dihitung atas perusahaan aktif yang belum membayarkan iuran sampai dengan tanggal 15 bulan berikutnya;
c. Denda dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari Piutang Iuran sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
d. Denda atas perusahaan yang kurang bayar dihitung berdasarkan selisih kurang bayar antara iuran yang dihitung dengan saldo IBR.

Pengakuan Piutang Denda karena ketidakpatuhan peserta dalam pendaftaran dan pemberian data telah dapat diyakini keberadaannya yang dibuktkan dengan dokumen dengan memenuh prinsip-prinsip:

a. Piutang dibentuk berdasarkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa; dan
b. Piutang dihitung dan ditetapkan oleh Petugas Pemeriksa sesuai dengan tata cara dan mekanisme kerja pengawasan dan pemeriksaan yang berlaku.

Piutang denda dibukukan sebagai pendapatan lain Program JKM dan penyisihannya menggunakan tarif sesuai pokok piutang iurannya.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Metode yang digunakan untuk menentukan penurunan nilai adalah:

a. Penurunan nilai secara individual menggunakan metode *present value of estimated future cash flow*.
b. Penurunan nilai secara kolektif menggunakan metode *migration analysis*.

Penurunan nilai diakui sebagai kerugian dan dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai. Pembalikan penurunan nilai diakui sebagai keuntungan dan mengurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Jumlah tercatat pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat pada saat pembalikan melebihi jumlah yang seharusnya jika sebelumnya tidak terjadi penurunan nilai.

Beban Kerugian Penurunan Nilai adalah penyisihan atas estimasi piutang yang tidak akan diterima pembayarannya.

Beban Kerugian Penurunan Nilai secara individual diakui saat terjadi penurunan nilai yang dilakukan sebesar jumlah tercatat piutang dan nilai kini estimasi arus kas. Beban Kerugian Penurunan Nilai secara kolektif diakui pada akhir periode sebesar jumlah yang ditentukan berdasar kerugian historis.

Berdasarkan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/54/092015 tanggal 14 September 2015 tentang Piutang Iuran dan Piutang Denda Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- **Sektor Penerima Upah**

  Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas klasifikasi Piutang Iuran dan Piutang Denda untuk keperluan penyajian laporan keuangan dibentuk pada akhir periode dengan menggunakan teknik evaluasi individual dan/atau secara kolektif.

  Penurunan nilai (penyisihan) kerugian Piutang Iuran dan Piutang Denda dibentuk pada akhir periode dengan menggunakan teknik evaluasi:

  a. Individual

     Teknik evaluasi secara individual diterapkan untuk perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai perusahaan strategis pada akhir periode laporan tahun yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
     a. Memiliki jumlah tenaga kerja aktif diatas 10.000 (sepuluh ribu) tenaga kerja; dan
     b. Jumlah iuran bulanan terakhir diatas Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

  b. Kolektif.

     Teknik evaluasi secara kolektif diterapkan atas Piutang Iuran dan Piutang Denda untuk:
     a. Perusahaan-perusahaan strategis tidak mengalami indikasi penurunan nilai (penyisihan); dan
     b. Perusahaan non strategis.

     Teknik evaluasi penyisihan Piutang Iuran dan Piutang Denda secara kolektif dilakukan atas perusahaan yang:
     a. Memenuhi kriteria sebagai perusahaan strategis namun tidak mengalami bukti objektif penurunan nilai sehingga tidak dilakukan teknik evaluasi secara individual; dan
     b. Tidak memenuhi kriteria sebagai perusahaan strategis.

     Teknik evaluasi penyisihan Piutang Iuran dan Piutang Denda secara kolektif dihitung berdasarkan kerugian yang terjadi (*incurred losses*) dengan menggunakan metode *migration analysis*.

     Data historis untuk menghitung estimasi penyisihan Piutang Iuran secara kolektif diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
     a. Periode observasi data adalah data Piutang luran selama 3 (tiga) tahun sebelum laporan keuangan. Misalnya, untuk tahun 2015 maka data yang diobservasi adalah data Piutang Iuran tahun 2012-2014; dan
     b. Prosentase penyisihan Piutang luran dihitung dari rata-rata perpindahan dari setiap klasifikasi Piutang luran ke klasifikasi macet (lancar ke macet dan kurang lancar ke macet).

  Direktorat Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga harus melakukan evaluasi atas kriteria perusahaan strategis dan bukti objektif penurunan nilai (penyisihan) secara periodik pada akhir tahun. Hasil dari evaluasi tersebut disampaikan kepada Direktorat Keuangan untuk dilakukan (penyisihan) penurunan nilai.

- **Sektor Usaha Jasa Konstruksi**

  Penurunan nilai (penyisihan) kerugian Piutang Iuran Jasa Konstruksi dibentuk pada akhir periode dengan menggunakan teknik evaluasi: secara individual atau kolektif.

  a. Individual;
     Teknik evaluasi secara individual diterapkan atas Piutang Iuran untuk proyek Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria proyek besar dengan kriteria sebagai berikut:
     a. Proyek yang dibiayai oleh APBN dan APBD;
     b. Memiliki jumlah tenaga kerja diatas 2.000 TK; dan
     c. Total iuran yang harus disetor diatas Rp1.000.000.000 (satu miliyar rupiah).

     Atas proyek besar tersebut dilakukan teknik evaluasi secara individual, yaitu untuk mengetahui bukti objektif penurunan nilai (penyisihan), sebagai berikut:
     a. Penyedia Jasa Konstruksi (kontraktor) melakukan wanprestasi yang ditunjukan adanya keterlambatan membayar iuran setelah berakhirnya proyek lebih dari 3 (tiga) bulan atau 90 hari;
     b. Penyedia Jasa Konstruksi (kontraktor) melakukan restrukturisasi usaha yang ditunjukan dengan adanya addendum pengurangan nilai proyek minimal 10% dari nilai proyek yang ditetapkan sebelum addendum; atau
     c. Penyedia Jasa Konstruksi (kontraktor) meminta konsesi keringanan pembayaran iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan baik dalam jumlah iuran maupun penundaan waktu pembayaran iuran.

  b. Kolektif.
     Teknik evaluasi penyisihan Piutang Iuran secara kolektif dilakukan atas proyek yang memenuhi kriteria:
     a. Proyek besar namun tidak mengalami bukti objektif penurunan nilai sehingga tidak dilakukan teknik evaluasi secara individual; dan
     b. Proyek yang tidak memenuhi kriteria proyek besar.

     Teknik dan tahapan evaluasi penyisihan Piutang Iuran secara kolektif untuk Piutang Jasa Konstruksi dilakukan dengan cara dan tahapan yang sama dengan Piutang Iuran Sektor Penerima Upah.

Berikut disajikan tarif penyisihan piutang iuran per 31 Desember 2015 dan 2014, berdasarkan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/54/092015 tanggal 14 September 2015 dan Keputusan Direksi Nomor: KEP/374/122014 tanggal 5 Desember 2014 sebagai berikut:

2015

Klasifikasi	Umur	Tarif Penyisihan (%)	
		Sektor Penerima Upah	Sektor Jasa Konstruksi
Lancar	1 bulan	1,25	35,25
Kurang Lancar	2 -3 bulan	11,98	39,63
Macet	4 - 6 bulan	65,77	65,87

2014

Klasifikasi	Umur	Tarif Penyisihan (%)	
		Sektor Penerima Upah	Sektor Jasa Konstruksi
Lancar	1 bulan	1,47	77,71
Kurang Lancar	2 -3 bulan	5,86	91,51
Macet	4 - 6 bulan	55,72	98,63

3.g. Utang Jaminan Kematian

Utang jaminan kematian adalah kewajiban yang timbul karena terjadi peristiwa kematian, atas diri tertanggung (peserta) yang sudah ditetapkan dan disetujui namun pada tanggal laporan belum dibayarkan kepada ahli waris.

Utang jaminan kematian diakui pada saat penetapan jaminan telah disetujui sebesar jumlah yang ditetapkan untuk dibayarkan kepada peserta namun sampai tanggal pelaporan belum dibayarkan. Utang jaminan kematian berkurang pada saat dilakukan pembayaran, pelunasan, atau penyelesaian lain seperti pembatalan penetapan.

3.h. Utang Kepada BPJS

Utang kepada BPJS adalah utang atas dana operasional penyelenggaraan Program JKM dan dana talangan yang diberikan BPJS.

Utang kepada BPJS berasal dari:

a. Dana operasional penyelenggaraan Program JKM yang dibayarkan secara periodik; dan
b. Dana talangan yang diberikan BPJS kepada Program JKM dalam kondisi tertentu, misalnya kesulitan likuiditas.

Formula dan besaran dana operasional penyelenggaraan Program JKM dan kondisi pemberian dana talangan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Utang kepada BPJS merupakan liabilitas keuangan dalam kategori Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi.

Liabilitas keuangan dalam kategori tersebut diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Tetapi, dalam Utang kepada BPJS tidak ada biaya transaksi yang perlu diamortisasi. Oleh karena itu, Utang kepada BPJS akan diukur pada nilai nominal yang harus diselesaikan.

Utang dana operasional diakui secara periodik berdasarkan persentase tertentu dari iuran Program JKM.

3.i. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga adalah kewajiban yang harus dibayarkan kepada pihak selain penerima manfaat kematian dan BPJS.

Contoh utang kepada pihak ketiga adalah utang pembelian aset investasi. Utang kepada pihak ketiga merupakan liabilitas keuangan dalam kategori Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi.

Liabilitas keuangan dalam kategori tersebut diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Tetapi, dalam utang kepada pihak ketiga tidak ada biaya transaksi yang perlu diamortisasi. Oleh karena itu, utang kepada pihak ketiga akan diukur pada nilai nominal.

Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat terjadi sebesar jumlah yang harus diselesaikan. Utang kepada pihak ketiga dihentikan-pengakuannya pada saat dilunasi atau diselesaikan.

3.j. Cadangan Teknis Dana Jaminan Sosial (DJS) Kematian

Pembentukan cadangan teknis Dana Jaminan Sosial Program JKM diatur dalam Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/136/092015 tanggal 14 September 2015. Perhitungan cadangan teknis Program Jaminan Kematian dilakukan oleh aktuaris yang ditunjuk oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Cadangan teknis Dana Jaminan Sosial Program JKM terdiri dari:

a. **Liabilitas Jaminan Kematian Dalam Proses**

Liabilitas Jaminan Kematian Dalam Proses merupakan jumlah klaim atas jaminan yang diajukan oleh ahli waris namun belum disetujui atau belum ditetapkan dan dapat diestimasi berdasarkan jumlah klaim yang diajukan. Liabilitas jaminan dalam proses ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaria.

Perhitungan cadangan atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian atau *outstanding claim reserve* (OSC) untuk peserta TK – LHK atau peserta bukan penerima upah (BPU) baik untuk program JKK maupun JK, menggunakan formula pendekatan sebagai berikut:

$$OSC_{BPU} = \frac{Klaim_{PU}}{Klaim_{BPU}} \times OSC_{PU}$$

Keterangan:

OSC_{PU} : Cadangan IBNR untuk peserta penerima upah (peserta sektor formal dan sektor jasa konstruksi).

$Klaim_{BPU}$: Beban manfaat jaminan peserta Bukan Penerima Upah (peserta Tenaga Kerja-Luar Hubungan Kerja).

$Klaim_{PU}$: Beban manfaat jaminan peserta penerima upah.

b. **Liabilitas Jaminan Kematian Belum Dilaporkan**

Liabilitas Jaminan Kematian Belum Dilaporkan (*Incurred But Not Reported*/IBNR) adalah estimasi jumlah klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan sampai akhir periode pelaporan. Liabilitas ini ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaria. Atas jumlah estimasi jumlah klaim yang telah dibentuk, dilakukan tes kecukupan liabilitas dengan menggunakan estimasi kini (*current estimate*). Estimasi jumlah Liabilitas Jaminan Kematian belum dilaporkan diakui pada akhir periode berdasarkan data historis minimal selama 3 (tiga) tahun. Liabilitas Jaminan Kematian belum dilaporkan disajikan dalam pos cadangan teknis dalam kelompok liabilitas.

Perhitungan cadangan IBNR menggunakan metode segitiga atau metode *basic chain ladder* berdasarkan data pengalaman penyelenggaraan program Jaminan Kematian selama 5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak awal tahun periode penghitungan.

Perhitungan cadangan IBNR untuk peserta Tenaga Kerja – Luar Hubungan Kerja (TK – LHK) atau peserta Bukan Penerima Upah (BPU), baik untuk program JKK maupun JKM, menggunakan formula pendekatan sebagai berikut:

$$IBNR_{BPU} = \frac{Klaim_{BPU}}{Klaim_{PU}} x\ IBNR_{PU}$$

Keterangan:

$IBNR_{BPU}$: Cadangan IBNR untuk peserta Bukan Penerima Upah (peserta Tenaga Kerja-Luar Hubungan Kerja).

$IBNR_{PU}$: Cadangan IBNR untuk peserta penerima upah (peserta sektor formal dan sektor jasa konstruksi).

$Klaim_{BPU}$: Beban manfaat jaminan peserta Bukan Penerima Upah (peserta Tenaga Kerja-Luar Hubungan Kerja).

$Klaim_{PU}$: Beban manfaat jaminan peserta penerima upah.

c. **Iuran yang Belum Merupakan Pendapatan**

Iuran yang belum merupakan pendapatan adalah bagian dari iuran yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode. Program JKM merupakan program asuransi jangka pendek karena masa pertanggungan kurang dari satu tahun. Iuran yang belum merupakan pendapatan disajikan dalam pos cadangan teknis dalam kelompok liabilitas.

Cadangan atas iuran yang belum merupakan pendapatan, atau disebut cadangan atas iuran yang belum merupakan aset netto (CAIYBMAN), adalah salah satu komponen cadangan teknis yang harus dibentuk oleh BPJS Ketenagakerjaan atas DJS, dengan menyisihkan sebagian iuran DJS untuk mengantisipasi terjadinya klaim di masa mendatang.

CAIYBMAN dihitung berdasarkan proporsi atas iuran atau premi yang dibayarkan sesuai proporsi durasi pertanggungan atau perlindungan yang belum dilalui yang dicerminkan oleh iuran atau premi. Proporsi atas iuran atau premi dihitung secara harian untuk masa pertanggungan atau perlindungan yang belum dijalani. Iuran atau premi yang diperhitungkan dalam CAIYBMAN tersebut merupakan iuran yang dibayarkan peserta atau premi bruto setelah dikurangi porsi dana operasional yang harus disiapkan oleh DJS untuk dibayarkan kepada

BPJS Ketenagakerjaan. Besarnya porsi dana operasional tersebut sesuai dengan ketentuan mengenai dana operasional yang diatur dalam PP Nomor 55/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Iuran atau premi yang diperhitungkan dalam CAIYBMAN adalah nilai yang lebih besar antara iuran yang dibayarkan peserta dengan premi yang dihitung untuk masa pertanggungan atau perlindungan 1 (satu) tahun. Khusus perhitungan CAIYBMAN DJS bagi kepesertaan di sektor jasa konstruksi (JAKONS), iuran atau premi yang diperhitungkan adalah iuran yang dibayarkan peserta setelah dikurangi porsi dana operasional.

Berikut adalah formula yang digunakan dalam perhitungan CAIYBMAN, termasuk perhitungan CAIYBMAN bagi peserta pekerja di sektor jasa konstruksi (JAKONS).

$$CAIYBMAN = \sum_{\substack{x=15,16,\ldots \\ y=0,1,2,\ldots \\ z=1,2,\ldots,12}} Jumlah_peserta_{x;y;z} \times CAIYBMAN_{x;y;z}$$

dengan,

$$CAIYBMAN_{x;y;z} = Porsi_IYBMAN_y \times maks\{premi_x \; ; \; iuran_{x;y;z}\}$$

Keterangan:

$CAIYBMAN_{x;y;z}$	:	Cadangan atas iuran yang belum merupakan aset neto bagi peserta dengan usia x tahun, masa kepesertaan y tahun, dan bulan kepesertaan di bulan z
$Jumlah_Peserta_{x;y;z}$	:	Jumlah peserta yang berusia x tahun, masa kepesertaan y tahun, dan bulan kepesertaan bulan z
$Porsi_IYBMAN_y$	:	Porsi iuran atau premi bagi peserta dengan bulan kepesertaan bulan z
$Premi_x$	:	Premi yang dihitung untuk peserta berusia x tahun, setelah dikurangi dana operasional
$Iuran_{x;y;z}$		Iuran yang dibayarkan dari peserta berusia x tahun, masa kepesertaan y tahun, dan bulan kepesertaan bulan z, setelah dikurang dana operasional

Formula pendekatan yang digunakan untuk menghitung cadangan atas iuran yang belum merupakan aset neto untuk peserta TK – LHK atau peserta Bukan Penerima Upah (BPU), adalah sebagai berikut:

$$CAIYBMAN_{BPU} = \frac{Iuran_{BPU}}{Iuran_{Formal}} x \; CAIYBMAN_{Formal}$$

Keterangan:

$CAIYBMAN_{BPU}$	:	Cadangan atas iuran yang belum merupakan aset neto untuk peserta Bukan Penerima Upah (peserta Tenaga Kerja-Luar Hubungan Kerja).
$CAIYBMAN_{Formal}$	:	Cadangan atas iuran yang belum merupakan aset neto untuk peserta penerima upah sektor formal (selain peserta di sektor jasa konstruksi).
$Iuran_{BPU}$	:	Pendapatan iuran peserta Bukan Penerima Upah (peserta Tenaga Kerja-Luar Hubungan Kerja).
$Iuran_{Formal}$	:	Pendapatan iuran peserta penerima upah sektor formal.

Perhitungan cadangan atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian didasarkan estimasi terbaik dari manfaat jaminan atas klaim yang sudah dilaporkan tetapi masih dalam proses verifikasi dan penyelesaian.

3.k. Liabilitas Lain

Liabilitas lain adalah liabilitas yang tidak dapat digolongkan dalam salah satu pos liabilitas dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

Liabilitas lain diakui pada saat terjadinya sebesar jumlah yang harus diselesaikan. Liabilitas lain berkurang saat dilakukan pembayaran, pelunasan, atau penyelesaian.

Iuran Belum Rinci

Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/52/092015 tanggal 14 September 2015 tentang Petunjuk Teknis Rekonsiliasi dan Penetapan Tanggal Pisah Batas Pencatatan Penerimaan Iuran Belum Rinci, proses rekonsiliasi harus segera dilakukan setelah diperoleh informasi adanya penerimaan iuran. Penerimaan iuran dan denda setelah dilakukan proses rekonsiliasi dibukukan pada masing-masing Program Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun. Dalam hal terdapat penerimaan iuran yang belum selesai dilakukan proses rekonsiliasi dicatat sebagai Iuran Belum Rinci (IBR).

Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/125/092015 tanggal 14 September 2015 tentang Petunjuk Teknis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (BPU), iuran peserta yang dibayar dimuka akan diakui sebagai pendapatan iuran apabila telah direkonsiliasi setiap akhir periode, dan apabila belum direkonsiliasi setiap akhir periode akan dikelompokkan menjadi:

- Iuran Belum Rinci Jatuh Tempo (IJT)
  Adalah iuran yang sudah diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan namun belum dilakukan rekonsiliasi.
- Iuran Belum Rinci Diterima Dimuka (IDM)
  Adalah sisa iuran yang sudah dibayarkan dan dilakukan rekonsiliasi namun masih terdapat kelebihan iuran yang diperuntukan bagi pembayaraan berikutnya.

3.l. Aset Neto

Aset neto adalah aset Program JKM setelah dikurangi liabilitasnya. Aset neto dari Program JKM tidak diklasifikasikan menjadi aset neto terikat dan aset neto tidak terikat karena pemberi sumber daya adalah penerima manfaat dari sumber daya tersebut.

Pada akhir periode pelaporan aset neto akan bertambah atau berkurang sebesar jumlah pendapatan setelah dikurangi beban selama periode pelaporan.

3.m. Pendapatan Iuran dan Beban Jaminan Kematian

Pendapatan iuran adalah pendapatan yang berasal dari iuran Program JKM. Pendapatan iuran terdiri dari iuran yang sudah diterima dan iuran yang sudah jatuh tempo tetapi belum diterima. Pendapatan iuran diakui pada saat jatuh tempo sebesar jumlah yang akan diterima atau yang dapat diterima.

Beban jaminan kematian adalah beban akibat adanya pembayaran jaminan dan estimasi pembayaran jaminan sehubungan dengan terjadinya risiko yang dialami peserta. Beban jaminan kematian terdiri dari manfaat jaminan atas klaim yang sudah dibayarkan dan sudah ditetapkan tetapi belum dibayarkan (utang jaminan). Manfaat jaminan termasuk di dalamnya beasiswa pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Atas beban jaminan yang telah ditetapkan namun tidak memiliki ahli waris, maka diakui sebagai pengurang beban jaminan tahun berjalan.

Beban jaminan kematian diakui pada saat pengajuan klaim atau saat penetapan sebesar jumlah yang ditetapkan untuk klaim yang sudah diterbitkan penetapannya tetapi belum dibayarkan (utang jaminan kematian).

3.n. Kontribusi BPJS

Pendapatan kontribusi BPJS adalah alokasi laba atau surplus BPJS kepada Program JKM. Besaran alokasi laba atau surplus BPJS ditentukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Bagi BPJS, alokasi laba atau surplus BPJS kepada program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan transaksi ekuitas sehingga dicatat di laporan perubahan ekuitas. Bagi

Program JKM, alokasi laba atau surplus BPJS bukan sebagai transaksi ekuitas karena tidak ada hubungan kepemilikan antara BPJS dan Program JKM.

Pendapatan kontribusi BPJS diakui pada saat penetapan alokasi laba atau surplus BPJS sebesar jumlah yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.o. Pendapatan Investasi dan Beban Investasi

Pendapatan investasi adalah seluruh pendapatan yang berasal dari kegiatan investasi. Pendapatan hasil investasi terdiri atas pendapatan bunga, bagi hasil, dividen, selisih penilaian investasi, keuntungan pelepasan investasi, dan lain-lain.

Pendapatan bunga dan bagi hasil adalah pendapatan yang diperoleh dari instrumen investasi pada deposito. Pendapatan dividen adalah pendapatan yang diperoleh atas investasi pada surat berharga yang bersifat ekuitas. Keuntungan pelepasan investasi adalah laba yang telah direalisasi dari pelepasan aset investasi. Selisih penilaian investasi adalah keuntungan yang belum direalisasi dari penilaian aset investasi. Pendapatan investasi lain merupakan pendapatan investasi yang tidak dapat digolongkan Dalam salah satu pos pendapatan investasi yang ada.

Pendapatan bunga diakui sebesar jumlah dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan bagi hasil diakui sesuai imbal hasil (*ijarah*) atau pada saat penentuan imbal hasil (*mudharabah*). Pendapatan dividen diakui ketika ditetapkan hak pemegang saham untuk menerima pembayaran dividen, umumnya pada saat RUPS. Selisih penilaian investasi diakui pada akhir periode pelaporan sebesar selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat aset investasi. Keuntungan pelepasan investasi diakui pada saat terjadi transaksi pelepasan sebesar selisih antara hasil pelepasan dan jumlah tercatat aset investasi. Pendapatan investasi lain diakui sebesar jumlah yang diterima.

Beban investasi adalah biaya yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan untuk menghasilkan pendapatan investasi seperti biaya transaksi investasi.

Beban investasi antara lain terdiri dari:

a. Beban balik nama dan registrasi adalah beban yang dikeluarkan dalam rangka balik nama dan registrasi saham;
b. Beban penitipan surat berharga adalah beban sewa yang harus dibayarkan pada pihak bank kustodian atas jasa penyewaan *safe deposit box* yang digunakan;
c. Beban pengelolaan kustodian adalah beban sewa yang harus dibayarkan kepada pihak kustodian atas pengelolaan portfolio efek;
d. Beban pengembangan informasi investasi adalah beban yang dibayarkan dalam rangka pengembangan informasi investasi melalui pihak lain (Bloomberg/IMQ);
e. Beban bank adalah beban yang dibayarkan untuk biaya administrasi pengelolaan rekening bank yang terkait investasi Program JKM;
f. Kerugian pelepasan investasi adalah selisih antara hasil investasi dan jumlah tercatat aset investasi; dan
g. Kerugian selisih kurs valas yang berkaitan dengan investasi disajikan sebagai bagian dari beban investasi.

3.p. Pendapatan Lain dan Beban Lain

Pendapatan lain adalah semua jenis pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos pendapatan dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

Pendapatan lain, antara lain terdiri dari:

a. Pendapatan jasa giro adalah pendapatan yang berasal dari penempatan dana rekening giro;
b. Denda atas keterlambatan penerimaan bunga obligasi, bunga deposito, dan instrumen investasi lain;
c. Denda atas tidak terdaftarnya pekerja sebagai peserta Program JKM; dan
d. Denda atas keterlambatan pembayaran iuran Program JKM.

Pendapatan lain diakui pada saat menjadi hak sebesar jumlah yang akan diterima.

Beban lain adalah semua jenis beban yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos beban dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri. Beban lain antara lain terdiri dari kerugian selisih kurs valas atas giro, biaya materai, PPh pendapatan jasa giro, dan beban bank.

Kerugian selisih kurs diakui pada akhir periode sebesar selisih kurs tanggal pelaporan. Biaya materai diakui pada saat pembayaran manfaat JKM sebesar ketentuan yang berlaku. PPh pendapatan jasa giro diakui pada saat diterimanya pendapatan jasa giro sebesar ketentuan yang berlaku. Beban bank diakui pada akhir periode sebesar pembebanan yang didebitkan oleh bank.

3.q. Beban Cadangan Teknis

Beban cadangan teknis adalah estimasi beban yang diakui untuk mengantisipasi timbulnya liabilitas kepada peserta saat ini.

Beban cadangan teknis terdiri atas:
a. Klaim dalam proses;
b. Estimasi klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan;
c. Iuran yang belum merupakan pendapatan; dan
d. Liabilitas jaminan kecelakaan kerja masa depan.

Beban cadangan teknis diakui pada saat pembentukannya sebesar jumlah yang dibentuk berdasarkan perhitungan aktuaria. Kekurangan cadangan teknis yang telah dibentuk, setelah dilakukan tes kecukupan liabilitas, diakui sebagai beban cadangan teknis.

3.r. Beban Dana Operasional BPJS

Dana operasional BPJS adalah biaya operasional BPJS untuk penyelenggaraan Program JKM yang bersumber dari Program JKM. Beban dana operasional diakui secara periodik berdasarkan persentase tertentu dari iuran JKM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan disebutkan bahwa Dana Operasional BPJS yang dapat diambil dari Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan program JKM ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Iuran Jaminan Kematian. Dalam Dana Jaminan Sosial Program JKM hasil perhitungan dana operasional ini akan dibukukan sebagai beban operasional dan dilakukan transfer dana sesuai dengan nilai perhitungan ke rekening BPJS Ketenagakerjaan.

Besaran persentase dana operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun 2015 dan 2014 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 244/PMK.02/2014 tanggal 24 Desember 2014. Dana operasional program JKM ditetapkan sebesar 10% dari total iuran program JKM yang telah diterima BPJS Ketenagakerjaan.

Sesuai Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/100/092015 tanggal 14 September 2015 tentang Mekanisme Perhitungan Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan menetapkan penghitungan beban operasional secara harian (Dana Operasional Harian-DOH) dan bulanan (Dana Operasional Bulanan-DOB) sebagai berikut:
- DOB program JKM dihitung berdasarkan besaran persentase yang ditetapkan peraturan perundang-undangan dikalikan jumlah iuran kas basis yang diterima selama sebulan.
- DOH program JKM ditetapkan secara harian oleh Divisi Keuangan berdasarkan rekap penerimaan iuran, kecuali untuk program Jasa Konstruksi dan TK-LHK/TK Perseorangan selambat-lambatnya ditetapkan secara mingguan.

3.s. Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi

Provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi diakui dan diukur serta informasi yang memadai diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Provisi diakui apabila ketiga kondisi berikut dipenuhi:
1. Dana Jaminan Sosial Program JKM memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu;
2. Besar kemungkinan (*probable*) penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya; dan
3. Estimasi yang andal dapat dibuat atas jumlah liabilitas tersebut.

Aset kontinjensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali program.

Liabilitas kontinjensi adalah:

1. Liabilitas potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas; atau
2. Liabilitas kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
   i. Tidak terdapat kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan liabilitas nya; atau
   ii. Jumlah liabilitas tersebut tidak dapat diukur secara andal.

3.t. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dana Jaminan Sosial Program JKM menerapkan PSAK 7 (revisi 2010): Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Standar ini menyempurnakan panduan untuk pengungkapan hubungan pihak-pihak berelasi, transaksi dan saldo termasuk komitmen. Standar juga memberikan penjelasan bahwa anggota personil manajemen kunci adalah pihak berelasi, sehingga mengharuskan pengungkapan atas kompensasi personil manajemen kunci untuk masing-masing kategori. Dana Jaminan Sosial Program JKM telah melakukan evaluasi terhadap hubungan pihak-pihak berelasi dan memastikan laporan keuangan pembuka telah disusun menggunakan persyaratan pengungkapan yang telah direvisi. Pihak-pihak berelasi adalah:

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

b. Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
   vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
   vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

3.u. Sukuk

Pengertian

Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi) atas aset berwujud tertentu, manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada, jasa yang sudah ada maupun yang akan ada, aset proyek tertentu, atau kegiatan investasi yang telah ditentukan.

Ketentuan untuk sukuk mengacu pada ketentuan umum aset keuangan.

Ketentuan untuk sukuk dalam kategori Diukur Pada Nilai Wajar mengacu pada ketentuan umum aset keuangan dalam kategori FV.

Ketentuan untuk sukuk dalam kategori Diukur Pada Biaya Perolehan mengacu pada ketentuan umum aset keuangan dalam kategori HTM dan LR.

Klasifikasi

Klasifikasi sukuk berdasarkan model usaha yang harus ditetapkan oleh manajemen dan diterapkan pada level portofolio, bukan pada level sukuk secara individual.

a. Kategori Diukur Pada Nilai Wajar

   Sukuk diklasifikasikan sebagai Diukur Pada Nilai Wajar jika model usaha entitas bertujuan tidak untuk memperoleh arus kas kontraktual atau persyaratan kontraktual tidak menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau bagi hasil (*mudharabah*) atau imbalan (*ijarah*).

   Model usaha yang mengharuskan sukuk diklasifikasikan sebagai Diukur Pada Nilai Wajar adalah:

   i. Entitas mengelola kinerja portofolio sukuk dengan tujuan merealisasikan arus kas melalui penjualan;
   ii. Entitas mengelola dan menilai kinerja portofolio sukuk dengan basis nilai wajar; atau
   iii. Entitas memiliki portofolio sukuk untuk tujuan diperdagangkan (*trading*).

b. Kategori Diukur Pada Biaya Perolehan

   Sukuk diklasifikasikan sebagai Diukur Pada Biaya Perolehan jika model usaha entitas bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau bagi hasil (*mudharabah*) dan imbalan (*ijarah*).

   Contoh model usaha yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual adalah memegang investasi untuk memperoleh arus kas kontraktual, tetapi akan menjual investasi tersebut pada keadaan tertentu.

   Model usaha yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual tidak mengharuskan memiliki sukuk hingga jatuh tempo. Penjualan sukuk sebelum jatuh tempo dapat dilakukan jika:

   i. Sukuk tidak lagi sesuai dengan kebijakan investasi, misalnya penurunan peringkat sukuk di bawah peringkat yang menjadi kebijakan entitas; dan
   ii. Entitas menyesuaikan portofolio investasi untuk mencerminkan perubahan pada perkiraan durasi (perkiraan waktu untuk membayar).

   Akan tetapi, jika penjualan sukuk yang melebihi jumlah penjualan yang tidak sering (*infrequent*), maka Program JKM harus melakukan penilaian apakah dan bagaimana penjualan tersebut konsisten dengan tujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual.

Reklasifikasi

Sukuk dalam kategori Diukur Pada Nilai Wajar tidak dapat direklasifikasikan ke kategori Diukur Pada Biaya Perolehan, kecuali terjadi perubahan model usaha sebagaimana dijelaskan di atas.

Pengakuan Dan Penghentian Pengakuan

Sukuk diakui pada saat entitas terikat dengan ketentuan dalam perjanjian. Sukuk dihentikan pengakuannya ketika berakhirnya hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari sukuk; sukuk ditransfer dan transfer tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan, misalnya dijual.

Pengukuran

Pengukuran Awal

a. Kategori Diukur Pada Nilai Wajar
   Sukuk dalam kategori Diukur Pada Nilai Wajar diukur pada nilai wajar (harga beli). Biaya transaksi yang terjadi diakui sebagai beban.
b. Kategori Diukur Pada Biaya Perolehan
   Sukuk dalam kategori Diukur Pada Biaya Perolehan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi.

Pengukuran Selanjutnya

a. Kategori Diukur Pada Nilai Wajar
   Sukuk dalam kategori Diukur Pada Nilai Wajar diukur pada nilai wajar. Kenaikan dan penurunan nilai wajar diakui sebagai selisih penilaian investasi.
b. Kategori Diukur Pada Biaya Perolehan
   Sukuk dalam kategori Diukur Pada Biaya Perolehan diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi secara garis lurus.

Bagian imbal hasil yang terjadi di antara tanggal pembayaran imbal hasil atau imbalan dan tanggal pembelian diamortisasi sampai dengan pembayaran imbal hasil atau imbalan yang pertama kali.

Penurunan Nilai

a. Kategori Diukur Pada Nilai Wajar
   Sukuk dalam kategori Diukur Pada Nilai Wajar tidak ada pengujian penurunan nilai.
b. Kategori Diukur Pada Biaya Perolehan
   Sukuk dalam kategori Diukur Pada Biaya Perolehan dilakukan pengujian penurunan nilai dengan menerapkan ketentuan sesuai Aset Keuangan, kecuali jumlah terpulihkan dihitung sebesar jumlah yang akan diperoleh dari pengembalian pokok tanpa memperhitungkan nilai kininya.

Pembalikan Penurunan Nilai

a. Kategori Diukur Pada Nilai Wajar
   Tidak diterapkan ketentuan pembalikan penurunan nilai.
b. Kategori Diukur Pada Biaya Perolehan
   Ketentuan mengenai pembalikan penurunan nilai mengacu pada ketentuan Aset Keuangan.

Hirarki Nilai Wajar

Harga Kuotasi Pasar Aktif

Pasar aktif yaitu harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar.

Harga kuotasi pasar yang sesuai untuk aset keuangan yaitu harga penawaran (*bid price*) di pasar.

Teknik Penilaian

Teknik penilaian nilai wajar yang digunakan adalah:

a. Penggunaan harga transaksi-transaksi wajar yang paling kini.
b. Referensi nilai wajar instrumen lain yang secara substansi sama.

4. Sumber Estimasi Ketidakpastian dan Pertimbangan Akuntansi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen untuk membuat berbagai estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya, diungkapkan dibawah ini. Dana Jaminan Sosial Program JKM mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Nilai Wajar atas Instrumen Keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, seperti obligasi, nilai wajar obligasi ditetapkan dengan teknik penilaian (*mark-to-market*). Dalam melakukan teknik penilaian ini, perhitungannya lebih memaksimalkan input dari eksternal, antara lain bersumber dari data *primary dealers*, *money brokers*, Perhimpunan Perdagangan Surat Hutang Negara (Himdasun), data lelang dan data kuotasi *provider info*. Metode yang digunakan adalah metode *Nelson Siegel Svensson*. Apabila data untuk metode ini tidak tersedia, maka digunakan metode *Discounted Cash Flow* (DCF) atau metode lain yang diterapkan secara konsisten.

Cadangan Teknis

Pembentukan cadangan terknis Dana Jaminan Sosial Jaminan Kematian diatur dalam Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/136/092015 tanggal 14 September 2015. Estimasi perhitungan cadangan teknis Dana Jaminan Sosial Program JKM dilakukan oleh aktuaris yang ditunjuk oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

5. Risiko Yang Dihadapi Dana Program Jaminan Kematian (JKM)

Selaras dengan rujukan standar praktik terbaik penerapan manajemen risiko yang diadopsi BPJS Ketenagakerjaan selaku pengelola dana Program JKM, yaitu COSO ERM – *Integrated Framework*, berikut adalah klasifikasi risiko untuk Dana Jaminan Sosial Program JKM:

1) Risiko Pasar

   Risiko pasar terdiri atas potensi peristiwa terjadinya pergerakan nilai pasar suatu atau beberapa instrumen investasi (portofolio) akibat dari faktor volatilitas harga dan/atau mekanisme penawaran-permintaan pasar. Sumber risiko pasar yang mengancam investasi Program JKM adalah ekuitas dan suku bunga. Risiko ini terdiri dari:

   a. Ekuitas

      Potensi kerugian yang timbul akibat perubahan harga saham. Risiko ini berlaku bagi seluruh instrumen yang menggunakan harga ekuitas sebagai dasar acuan valuasinya.

      Eksposur investasi dana program Jaminan Kematian terhadap fluktuasi harga berasal dari instrumen investasi yang diperdagangkan, tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo. Risiko ini terkait dengan terkoreksinya harga instrumen investasi akibat pengaruh fluktuasi fundamental perusahaan penerbit dan atau fluktuasi kondisi ekonomi makro seperti tingkat kegiatan ekonomi, laju inflasi, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, volume perdagangan dan tingkat suku bunga.

      BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengawasan dan analisa pergerakan harga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap posisi keuangan Dana Jaminan Sosial Program JKM.

   b. Suku Bunga

      Potensi kerugian yang timbul akibat perubahan tingkat bunga pada portofolio pendapatan tetap (deposito dan obligasi).

      BPJS Ketenagakerjaan melakukan diversifikasi portofolio yang optimal, monitoring dan *rebalancing* secara berkala sesuai dengan pergerakan tingkat bunga untuk mengurangi dampak negatif terhadap posisi keuangan Dana Jaminan Sosial Program JKM.

2) Risiko Kredit

   Risiko kredit terdiri atas potensi peristiwa terjadinya gagal bayar *(default)* pihak emiten atau penerbit surat hutang/berharga yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan. Dapat berupa kupon ataupun pokok hutang pada saat jatuh tempo.

   Pihak yang berelasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam konteks ini adalah mitra kerja investasi dan pihak lainnya yang mendukung aktivitas operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk pengelolaan Dana Jaminan Sosial Program JKM. Mitra kerja tersebut antara lain perusahaan pengelola dana investasi, perusahaan perantara transaksi, perusahaan konsultan investasi, perusahaan pengelola aset properti.

BPJS Ketenagakerjaan melakukan monitoring secara berkala dan intensif terhadap kinerja perusahaan pihak berelasi untuk memantau potensi terjadinya gagal bayar *(default).*

Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/20/092015 tanggal 14 September 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi disebutkan bahwa pemilihan mitra kerja investasi dilakukan secara hati-hati, dan melalui proses penilaian terhadap reputasi, kinerja, ketaatan pada prinsip-prinsip *good governance*.

3) Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas terdiri atas potensi peristiwa di mana instrumen investasi yang dimiliki program maupun pasar berada dalam kondisi tidak likuid sehingga sulit untuk melakukan transaksi penjualan.

a) Likuiditas Pasar
Potensi peristiwa di mana pasar berada dalam kondisi tidak likuid sehingga sulit untuk melakukan transaksi penjualan.

b) Likuiditas Instrumen
Risiko akibat kemungkinan penjualan suatu aset program dengan diskon yang tinggi karena sulitnya mencari pembeli. Program menghadapi risiko likuiditas jenis ini terutama karena menanamkan uang di surat berharga.

Terhadap risiko likuiditas yang berkaitan dengan instrumen keuangan Dana Jaminan Sosial Program JKM, BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengkajian risiko atas instrumen investasi yang akan dilakukan (deposito, saham, reksadana dan obligasi) dan melakukan analisa risiko portofolio deposito, saham, reksadana dan obligasi secara berkala dan komprehensif, sehingga dapat memberikan gambaran level risiko atas instrumen tersebut dan langkah mitigasi yang diperlukan untuk meminimalkan potensi risiko baik dampak maupun probabilitasnya.

6. Bank

Akun ini terdiri dari:

	2015 Rp	2014 Rp
Bank		
Pihak Berelasi		
Entitas Berelasi dengan Pemerintah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	22.992.525.536	2.075.423.955
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.357.367.454	2.435.892.824
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.505.799.072	893.333.032
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.082.101.050	--
	27.937.793.112	5.404.649.811
Pihak Ketiga		
PT Bank Central Asia Tbk	5.079.327.307	1.654.103.324
PT Bank Bukopin Tbk	1.707.742.278	3.922.492.248
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	2.749.650	--
	6.789.819.235	**5.576.595.572**
Total Bank	**34.727.612.347**	**10.981.245.383**
Bank Investasi		
Pihak Berelasi		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.432.737.264	278.265.116
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	30.139.418	1.887.168
Total Bank Investasi	**2.462.876.682**	**280.152.284**
Total	**37.190.489.029**	**11.261.397.667**

7. Piutang Iuran

Akun ini merupakan saldo piutang iuran Program JKM yang sudah jatuh tempo tetapi belum diterima pelunasannya pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Piutang Iuran Penerima Upah	37.703.031.884	15.124.825.055
Piutang Iuran Penerima Upah-Jasa Konstruksi	2.894.205.028	5.396.553.167
Sub Total	**40.597.236.912**	**20.521.378.222**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
Piutang Iuran Penerima Upah	(13.418.124.848)	(3.598.686.109)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
Piutang Iuran Penerima Upah-Jasa Konstruksi	(1.571.223.110)	(4.625.847.761)
	(14.989.347.958)	**(8.224.533.870)**
Total	**25.607.888.954**	**12.296.844.352**

Rincian Piutang Iuran yang diklasifikasikan berdasarkan Kantor Wilayah terdiri dari:

	2015				
	Piutang Iuran Penerima Upah Rp	Piutang Iuran Penerima Upah-Jasa Konstruksi Rp	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran Penerima Upah Rp	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran Penerima Upah - Jasa Konstruksi Rp	Total Rp
Kanwil DKI Jakarta	10.025.208.650	829.659.032	(2.737.289.043)	(490.277.886)	7.627.300.753
Kanwil Jabar	5.721.292.255	335.728.792	(2.690.477.880)	(177.400.526)	3.189.142.641
Kanwil Sulama	4.198.498.732	62.970.577	(1.668.068.609)	(26.988.530)	2.566.412.170
Kanwil Kalimantan	3.314.364.539	513.622.662	(1.310.024.792)	(293.867.260)	2.224.095.149
Kanwil Jateng-DIY	2.833.060.416	314.599.510	(766.889.812)	(153.212.242)	2.227.557.872
Kanwil Banuspa	2.877.118.920	113.035.222	(1.500.842.382)	(59.423.570)	1.429.888.190
Kanwil Jatim	2.267.483.879	388.914.432	(661.374.486)	(192.380.755)	1.802.643.070
Kanwil Sumbagut	2.314.184.838	41.769.038	(725.840.194)	(26.455.957)	1.603.657.725
Kanwil Sumbarriau	1.608.527.132	77.706.737	(496.139.141)	(43.111.636)	1.146.983.092
Kanwil Banten	1.513.694.591	208.787.455	(466.776.132)	(105.437.252)	1.150.268.662
Kanwil Sumbagsel	1.029.597.932	7.411.571	(394.402.377)	(2.667.496)	639.939.630
	37.703.031.884	**2.894.205.028**	**(13.418.124.848)**	**(1.571.223.110)**	**25.607.888.954**

	2014				
	Piutang Iuran Penerima Upah Rp	Piutang Iuran Penerima Upah-Jasa Konstruksi Rp	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran Penerima Upah Rp	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran Penerima Upah - Jasa Konstruksi Rp	Total Rp
Kanwil DKI Jakarta	6.529.242.332	2.125.498.950	(1.489.117.116)	(1.829.106.122)	5.336.518.044
Kanwil Jabar	1.705.779.006	438.649.498	(363.956.784)	(377.111.612)	1.403.360.108
Kanwil Kalimantan	1.450.966.803	888.365.743	(397.967.161)	(766.994.656)	1.174.370.729
Kanwil Jatim	1.065.839.702	737.322.271	(265.122.484)	(625.850.230)	912.189.259
Kanwil Banten	905.204.601	31.214.684	(210.876.685)	(26.921.462)	698.621.138
Kanwil Sumbarriau	700.320.132	319.665.667	(209.251.902)	(273.394.874)	537.339.023
Kanwil Sumbagut	657.944.157	12.148.626	(123.035.361)	(10.279.768)	536.777.654
Kanwil Sumbagsel	639.825.852	35.523.797	(139.100.006)	(30.247.965)	506.001.678
Kanwil Jateng-DIY	499.053.386	512.758.867	(135.747.924)	(433.833.626)	442.230.703
Kanwil Banuspa	512.680.978	216.875.906	(160.998.259)	(189.939.400)	378.619.225
Kanwil Sulama	457.968.106	78.529.158	(103.512.427)	(62.168.046)	370.816.791
	15.124.825.055	**5.396.553.167**	**(3.598.686.109)**	**(4.625.847.761)**	**12.296.844.352**

8. Piutang Hasil Investasi

Akun ini merupakan piutang yang timbul dari pendapatan bunga kontraktual yang berasal dari berbagai jenis investasi berpendapatan tetap antara lain deposito berjangka dan obligasi dari piutang yang timbul dari pendapatan dividen, baik yang berasal dari saham, reksadana, bagi hasil bank syariah yang belum diterima dan EBA oleh Program JKM pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		
Bagi Hasil Sukuk	13.875.849.777	231.124.062
Bunga Obligasi	12.392.161.566	11.709.763.052
Bunga Deposito	5.559.853.617	5.811.539.345
Dividen	764.656.875	586.069.236
Bunga EBA	1.595.837	2.268.259
	32.594.117.672	18.340.763.954
Piutang Pendapatan Jatuh Tempo		
Piutang Pendapatan Investasi Jatuh Tempo Deposito	133.444.095	454.424.502
Total	**32.727.561.767**	**18.795.188.456**

9. Piutang Lain

Akun ini merupakan piutang yang timbul dari piutang denda iuran Program JKM dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai piutang denda iuran Program JKM dan piutang yang tidak dapat digolongkan kedalam salah satu pos piutang yang ada pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Piutang Denda Iuran		
Piutang Denda Iuran-Penerima Upah	1.656.637.265	604.917.890
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Denda Iuran-Penerima Upah	(747.428.222)	(203.233.435)
Total Piutang Denda Iuran	**909.209.043**	**401.684.455**
Piutang Lain		
Piutang Antar Program-Kepada BPJS	88.490.111	--
Piutang Dana Iuran-Bukan Penerima Upah	--	7.252.558.489
Piutang Dana Iuran-Jasa Konstruksi	--	4.913.538.725
Piutang Pembayaran Iuran-Terhadap Agregator-Bukan Penerima Upah	14.435.540	--
Piutang Antar Program - Kepada Program JHT	--	--
Total Piutang Lain	**102.925.651**	**12.166.097.214**
Total	**1.012.134.694**	**12.567.781.669**

Rincian Piutang Denda Iuran yang diklasifikasikan berdasarkan Kantor Wilayah terdiri dari:

	2015		
	Piutang Denda Iuran - Penerima Upah	**Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Denda Iuran - Penerima Upah**	**Total**
	Rp	**Rp**	**Rp**
Kanwil DKI Jakarta	380.173.698	(144.763.442)	235.410.256
Kanwil Jabar	272.008.517	(148.161.833)	123.846.684
Kanwil Sulama	212.423.503	(99.910.628)	112.512.875
Kanwil Jateng-DIY	122.919.924	(41.554.842)	81.365.082
Kanwil Kalimantan	147.845.631	(71.840.709)	76.004.922
Kanwil Banuspa	159.704.490	(92.282.530)	67.421.960
Kanwil Sumbagut	100.286.905	(41.276.260)	59.010.645
Kanwil Jatim	90.740.992	(35.279.883)	55.461.109
Kanwil Sumbarriau	62.376.543	(24.019.153)	38.357.390
Kanwil Banten	62.199.965	(25.996.064)	36.203.901
Kanwil Sumbagsel	45.957.097	(22.342.879)	23.614.218
Total	**1.656.637.265**	**(747.428.222)**	**909.209.043**

	2014		
	Piutang Denda Iuran - Penerima Upah	**Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Denda Iuran - Penerima Upah**	**Total**
	Rp	**Rp**	**Rp**
Kanwil DKI Jakarta	253.413.008	(82.951.648)	170.461.360
Kanwil Jabar	66.585.548	(20.317.219)	46.268.329
Kanwil Kalimantan	61.146.673	(22.900.982)	38.245.691
Kanwil Jatim	43.856.116	(14.862.906)	28.993.210
Kanwil Banten	36.527.433	(11.993.833)	24.533.600
Kanwil Sumbagut	25.160.366	(6.637.793)	18.522.573
Kanwil Sumbarriau	30.684.238	(12.378.058)	18.306.180
Kanwil Sumbagsel	24.300.169	(7.884.220)	16.415.949
Kanwil Banuspa	23.993.238	(9.748.961)	14.244.277
Kanwil Jateng-DIY	21.348.944	(7.650.201)	13.698.743
Kanwil Sulama	17.902.157	(5.907.614)	11.994.543
Total	**604.917.890**	**(203.233.435)**	**401.684.455**

Rincian Piutang Lain yang diklasifikasikan berdasarkan Kantor Wilayah terdiri dari:

	2015				
	Piutang Dana Iuran Program - Bukan Penerima Upah	**Piutang Dana Iuran Program - Sektor Jasa Konstruksi**	**Piutang Antar Program- Kepada BPJS**	**Piutang Pembayaran Iuran- Terhadap Agregator- Bukan Penerima Upah**	**Total**
	Rp	**Rp**	**Rp**	**Rp**	**Rp**
Kantor Pusat	--	--	88.490.111	14.435.540	102.925.651
Kanwil Jateng-DIY	--	--	--	--	--
Kanwil Jabar	--	--	--	--	--
Kanwil Jatim	--	--	--	--	--
Kanwil Banten	--	--	--	--	--
Kanwil DKI Jakarta	--	--	--	--	--
Kanwil Banuspa	--	--	--	--	--
Kanwil Sumbagsel	--	--	--	--	--
Kanwil Kalimantan	--	--	--	--	--
Kanwil Sulama	--	--	--	--	--
Kanwil Sumbarriau	--	--	--	--	--
Kanwil Sumbagut	--	--	--	--	--
Total	**--**	**--**	**88.490.111**	**14.435.540**	**102.925.651**

	2014				
	Piutang Dana Iuran Program - Bukan Penerima Upah	Piutang Dana Iuran Program - Sektor Jasa Konstruksi	Piutang Antar Program- Kepada BPJS	Piutang Pembayaran Iuran- Terhadap Agregator- Bukan Penerima Upah	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kanwil Jabar	1.299.712.617	520.477.418	--	--	1.820.190.035
Kanwil Sumbagsel	616.828.982	785.998.917	--	--	1.402.827.899
Kanwil Sulama	598.170.775	582.211.553	--	--	1.180.382.328
Kanwil DKI Jakarta	660.414.102	506.476.277	--	--	1.166.890.379
Kanwil Jateng-DIY	852.141.326	268.879.152	--	--	1.121.020.478
Kanwil Banuspa	752.897.126	282.130.484	--	--	1.035.027.610
Kanwil Sumbarriau	508.528.822	463.605.316	--	--	972.134.138
Kanwil Banten	758.943.337	175.806.983	--	--	934.750.320
Kanwil Sumbagut	414.751.603	462.519.687	--	--	877.271.290
Kanwil Kalimantan	497.423.890	363.883.683	--	--	861.307.573
Kanwil Jatim	292.745.909	501.549.255	--	--	794.295.164
Kantor Pusat	--	--	--	--	--
Total	**7.252.558.489**	**4.913.538.725**	**--**	**--**	**12.166.097.214**

10. Deposito

Akun ini merupakan penanaman dana pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dalam bentuk deposito berjangka pada Bank Pihak Berelasi dan Pihak Ketiga dengan rincian di sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Deposito Berjangka Investasi		
Pihak Berelasi		
Entitas Berelasi dengan Pemerintah		
Bank Pembangunan Daerah	990.162.000.000	555.000.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	280.000.000.000	503.903.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	149.000.000.000	127.000.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	126.306.000.000	282.619.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Pesero) Tbk	87.923.000.000	175.737.000.000
	1.633.391.000.000	1.644.259.000.000
Pihak Ketiga		
PT Bank Bukopin Tbk	225.890.000.000	261.693.000.000
PT Bank BTPN Tbk	66.000.000.000	38.000.000.000
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	47.185.000.000	92.647.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	18.500.000.000	29.000.000.000
PT Bank Permata Tbk	10.500.000.000	5.000.000.000
PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank International Indonesia Tbk)	--	28.000.000.000
	368.075.000.000	454.340.000.000
Deposito *on Call* - Non Investasi		
Pihak Berelasi		
Entitas Berelasi dengan Pemerintah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.500.000.000	--
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4.000.000.000	--
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	1.500.000.000	--
	12.000.000.000	--
Pihak Ketiga		
PT Bank Bukopin Tbk	3.500.000.000	--
	3.500.000.000	--
Total	**2.016.966.000.000**	**2.098.599.000.000**
Jangka Waktu Deposito Berjangka	≤ 1 bulan - 12 bulan	≤ 1 bulan - 12 bulan
Tingkat Bunga Rata-rata	8,22%	9,91%
Jangka Waktu *Deposit On Call*	1-2 Minggu	--
Tingkat Bunga Rata-rata	5,13%	--

11. Saham

Akun ini merupakan saldo penempatan dana Program JKM pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dalam bentuk Saham yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar dengan rincian sebagai berikut:

	2015			
	Jumlah Lembar	Biaya Perolehan Rp	Keuntungan (Kerugian) Yang Belum Direalisasi Rp	Nilai Wajar Rp
Pihak Berelasi				
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	44.754.600	127.652.585.183	11.086.674.817	138.739.260.000
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	24.680.200	133.134.195.000	(65.510.447.000)	67.623.748.000
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	2.306.800	37.254.820.000	(11.014.970.000)	26.239.850.000
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	62.017.950	39.969.496.850	(20.557.878.500)	19.411.618.350
PT Tambang Timah (Persero) Tbk	11.892.691	14.509.083.020	(8.562.737.520)	5.946.345.500
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	15.681.400	7.589.797.600	(3.010.828.800)	4.578.968.800
	161.333.641	360.109.977.653	(97.570.187.003)	262.539.790.650
Pihak Ketiga				
PT Bank Central Asia Tbk	33.658.500	470.274.027.500	(22.615.977.500)	447.658.050.000
PT London Sumatera Indonesia Tbk	23.028.000	43.522.920.000	(13.241.100.000)	30.281.820.000
PT Adaro Energy Tbk	58.835.600	60.894.846.000	(30.888.690.000)	30.006.156.000
PT Bumi Serpong Damai Tbk	10.063.700	18.164.978.500	(50.318.500)	18.114.660.000
PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk	736.400	18.336.360.000	(1.914.640.000)	16.421.720.000
PT Vale Indonesia Tbk	9.829.100	35.581.342.000	(19.559.909.000)	16.021.433.000
PT Tambang Batubara Tbk	3.372.100	42.151.250.000	(26.892.497.500)	15.258.752.500
PT Astra International Tbk	2.498.100	18.452.512.929	(3.463.912.922)	14.988.600.007
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	2.191.000	14.734.475.000	(3.450.825.000)	11.283.650.000
PT United Tractors Tbk	342.800	5.939.010.000	(128.550.000)	5.810.460.000
PT Indo Tambangraya Tbk	939.700	14.447.887.500	(9.068.105.000)	5.379.782.500
PT Kalbe Farma Tbk	3.933.500	7.119.635.000	(1.947.082.500)	5.172.552.500
PT Bank Danamon Tbk	1.288.900	5.832.272.500	(1.714.237.000)	4.118.035.500
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	10.404.400	7.335.102.000	(3.880.841.200)	3.454.260.800
PT Astra Agro Lestari Tbk	32.000	775.200.000	(268.000.000)	507.200.000
	161.153.800	763.561.818.929	(139.084.686.122)	624.477.132.807
Total	**322.487.441**	**1.123.671.796.583**	**(236.654.873.125)**	**887.016.923.457**

Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasikan untuk tahun 2015 terdiri dari keuntungan atas kenaikan nilai investasi syariah saham sebesar Rp11.086.674.815, kerugian atas penurunan nilai investasi syariah saham sebesar Rp147.558.391.449, dan kerugian atas penurunan nilai investasi saham konvensional sebesar Rp100.183.156.500 (Catatan 26).

Sedangkan, keuntungan yang telah direalisasikan atas penjualan saham yang terdiri dari laba penjualan saham konvensional Rp3.606.860.000 dan laba penjualan syariah saham Rp27.801.922.114 (Catatan 26).

	2014			
	Jumlah Lembar	Biaya Perolehan Rp	Keuntungan (Kerugian) Yang Belum Direalisasi Rp	Nilai Wajar Rp
Pihak Berelasi				
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	39.754.600	99.147.866.318	14.550.289.683	113.698.156.001
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	10.680.200	47.526.900.063	16.287.294.937	63.814.195.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.214.600	49.166.900.479	6.759.684.522	55.926.585.001
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	2.306.800	34.170.880.600	3.083.939.400	37.254.820.000
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	24.616.600	26.832.223.412	(738.627.412)	26.093.596.000
PT Tambang Timah (Persero) Tbk	11.892.691	12.537.423.857	1.971.659.164	14.509.083.021
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.074.600	8.142.805.802	4.460.389.199	12.603.195.001
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	15.681.400	7.762.305.938	(172.508.337)	7.589.797.601
PT Bank Danamon Tbk	1.288.900	4.833.523.222	998.749.278	5.832.272.500
	113.510.391	290.120.829.691	47.200.870.434	337.321.700.125

	2014			
	Jumlah Lembar	Biaya Perolehan	Keuntungan (Kerugian) Yang Belum Direalisasi	Nilai Wajar
		Rp	Rp	Rp
Pihak Ketiga				
PT Astra International Tbk	33.498.100	242.133.672.013	5.752.267.987	247.885.940.000
PT Adaro Energy Tbk	53.835.600	63.542.498.929	(2.647.652.929)	60.894.846.000
PT London Sumatera Indonesia Tbk	23.028.000	43.983.490.822	(460.570.822)	43.522.920.000
PT Tambang Batubara Tbk	3.372.100	34.226.827.537	7.924.422.463	42.151.250.000
PT Vale Indonesia Tbk	9.829.100	25.064.334.652	10.517.007.348	35.581.342.000
PT United Tractors Tbk	1.242.800	23.613.203.505	(2.081.693.504)	21.531.510.001
PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk	736.400	14.617.536.576	3.718.823.424	18.336.360.000
PT Bumi Serpong Damai Tbk	10.063.700	12.881.541.842	5.283.436.658	18.164.978.500
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	2.191.000	14.351.049.711	383.425.289	14.734.475.000
PT Indo Tambangraya Tbk	939.700	26.781.736.273	(12.333.848.773)	14.447.887.500
PT Bank Central Asia Tbk	922.100	8.806.020.310	3.273.489.690	12.079.510.000
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	10.404.400	8.115.442.182	(780.340.183)	7.335.101.999
PT Kalbe Farma Tbk	3.933.500	4.877.527.514	2.242.107.486	7.119.635.000
PT Indofood Consumer Brand Product Tbk	79.500	806.920.869	232.541.631	1.039.462.500
PT Unilever Indonesia Tbk	26.100	821.058.881	20.666.119	841.725.000
PT Astra Agro Lestari Tbk	32.000	797.744.892	(22.544.892)	775.200.000
	154.134.100	525.420.606.508	21.021.536.992	546.442.143.500
Total	**267.644.491**	**815.541.436.199**	**68.222.407.426**	**883.763.843.625**

Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasikan untuk tahun 2014 terdiri dari keuntungan atas kenaikan nilai saham konvensional sebesar Rp32.163.032.921, keuntungan atas kenaikan nilai investasi syariah saham sebesar Rp55.297.161.359, kerugian atas penurunan nilai investasi syariah saham sebesar Rp18.284.938.334, dan kerugian atas penurunan nilai saham konvensional sebesar Rp952.848.520 (Catatan 26).

Sedangkan keuntungan yang telah direalisasikan atas penjualan saham yang terdiri dari laba penjualan saham konvensional sebesar Rp64.847.824.193 dan laba penjualan syariah saham sebesar Rp57.440.807.502 (Catatan 26).

12. Reksadana

Akun ini merupakan penempatan dana Program JKM pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dalam bentuk unit penyertaan Reksadana yang diklasifikasikan dalam kelompok nilai wajar dengan rincian sebagai berikut:

	2015			
	Total Unit	Biaya Perolehan	Keuntungan (Kerugian) Yang Belum Direalisasi	Nilai Aset Bersih
		Rp	Rp	Rp
Schroder Dana Prestasi Plus	1.820.697	50.314.486.469	(2.808.119.330)	47.506.367.139
Schroder Dana Istimewa	7.255.895	50.016.574.127	(5.092.786.842)	44.923.787.285
Trim Syariah Saham	15.936.661	27.339.501.884	(4.610.157.390)	22.729.344.494
BNP Paribas Ekuitas	756.841	13.914.080.847	(1.476.930.395)	12.437.150.452
BNP Paribas Pesona	536.193	13.738.920.219	(1.390.497.911)	12.348.422.308
Syailendra Equity Opportunity	3.917.965	13.854.905.457	(2.628.132.070)	11.226.773.387
Insight Tunas bangsa (I-Next G)	12.000.000	11.211.396.000	(755.436.000)	10.455.960.000
First State Indoequity Sectoral Fund	1.508.413	8.479.089.379	(1.116.195.218)	7.362.894.161
Mandiri Investa Equity Movement	7.213.346	8.167.960.299	(1.369.742.287)	6.798.218.012
Danareksa Mawar Fokus 10	3.306.363	5.201.471.394	(900.388.826)	4.301.082.568
Trim Kapital	252.693	2.380.993.611	(368.241.990)	2.012.751.621
Manulife Saham Andalan	119.493	235.739.618	(41.232.297)	194.507.321
Panin Dana Maksima	575	42.373.082	(6.230.012)	36.143.070
Dana Ekuitas Andalan	5.267	23.682.372	(2.404.160)	21.278.212
BNP Paribas Solaris	245	565.271	(128.949)	436.322
Danareksa Mawar Konsumer 10	141	232.246	(13.594)	218.652
Total	**54.630.788**	**204.921.972.275**	**(22.566.637.271)**	**182.355.335.004**

Kerugian yang belum direalisasikan untuk tahun 2015 terdiri dari kerugian atas penurunan nilai reksadana sebesar Rp22.566.637.271 (Catatan 26).

	2014			
	Total Unit	**Biaya Perolehan**	**Keuntungan (Kerugian) Yang Belum Direalisasi**	**Nilai Aset Bersih**
		Rp	**Rp**	**Rp**
Trim Syariah Saham	15.936.661	25.000.000.000	2.339.501.884	27.339.501.884
BNP Paribas Ekuitas	756.841	10.920.485.888	2.993.594.959	13.914.080.847
Syailendra Equity Opportunity	3.917.965	11.613.985.916	2.240.919.540	13.854.905.456
BNP Paribas Pesona	536.193	10.784.637.627	2.954.282.592	13.738.920.219
Insight Tunas bangsa (I-Next G)	12.000.000	12.000.000.000	(788.604.000)	11.211.396.000
First State Indoequity Sectoral Fund	1.508.413	6.771.430.464	1.707.658.915	8.479.089.379
Mandiri Investa Equity Movement	7.213.346	6.401.556.111	1.766.404.187	8.167.960.298
Danareksa Mawar Fokus 10	3.306.363	4.232.230.199	969.241.195	5.201.471.394
Trim Kapital	252.693	1.802.795.112	578.198.498	2.380.993.610
Schroder Dana Prestasi Plus	11.581	248.097.312	66.389.157	314.486.469
Manulife Saham Andalan	119.493	186.909.948	48.829.670	235.739.618
Panin Dana Maksima	575	33.506.864	8.866.218	42.373.082
Dana Ekuitas Andalan	5.267	18.198.554	5.483.818	23.682.372
Schroder Dana Istimewa	2.433	12.995.143	3.578.985	16.574.128
BNP Paribas Solaris	245	448.781	116.489	565.270
Danareksa Mawar Konsumer 10	141	183.120	49.126	232.246
Total	**45.568.210**	**90.027.461.039**	**14.894.511.233**	**104.921.972.272**

Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasikan untuk tahun 2014 terdiri dari keuntungan atas kenaikan nilai reksadana sebesar Rp15.683.115.233 dan kerugian atas penurunan nilai reksadana sebesar Rp788.604.000 (Catatan 26).

Sedangkan keuntungan yang telah direalisasikan atas penjualan reksadana sebesar Rp20.677.176.825 (Catatan 26).

13. Efek Beragun Aset

Akun ini merupakan penempatan dana Program JKM dalam bentuk Efek Beragun Aset (EBA) dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015		
	Nilai Nominal	**Biaya Perolehan**	**Nilai Tercatat**
	Rp	**Rp**	**Rp**
Pihak Berelasi			
Entitas Berelasi dengan Pemerintah			
Efek Beragunan Aset Danareksa			
BTN 03-KPR Kelas A	2.180.270.455	--	2.180.270.455
Total	**2.180.270.455**	**--**	**2.180.270.455**

	2014		
	Nilai Nominal	**Biaya Perolehan**	**Nilai Tercatat**
	Rp	**Rp**	**Rp**
Pihak Berelasi			
Entitas Berelasi dengan Pemerintah			
Efek Beragunan Aset Danareksa			
BTN 03-KPR Kelas A	3.098.949.063	--	3.098.949.063
Total	**3.098.949.063**	**--**	**3.098.949.063**

14. Sukuk

Akun ini merupakan penempatan dan Program JKM pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dalam bentuk Sukuk yang diklasifikasikan dalam diukur dalam kelompok nilai perolehan diamortisasi dengan rincian sebagai berikut:

	2015					
	Peringkat	Tingkat Suku Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal Rp	Premi (Diskonto) Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi Rp	Nilai Tercatat Rp
Pihak Berelasi						
Sukuk Pemerintah						
PBS007	BBB-	9,37%	15-Sep-40	600.000.000.000	26.629.919.208	626.629.919.208
PLN Sukuk VB /2010	idAAA(sy)	10,40%	08-Jul-22	9.064.000.000	--	9.064.000.000
Sukuk Bank Sulselbar I/2011	idA+(sy)	10,07%	12-Mei-16	4.533.000.000	--	4.533.000.000
Total Sukuk Pihak Berelasi				**613.597.000.000**	**26.629.919.208**	**640.226.919.208**
Pihak Ketiga						
Sukuk Korporasi						
Indosat Ijarah V tahun 2012	idAAA(sy)	8,63%	27-Jun-19	7.554.000.000	--	7.554.000.000
Sukuk Ijarah Indosat IV Seri B/2009	idAAA(sy)	11,75%	07-Des-16	6.043.000.000	--	6.043.000.000
				13.597.000.000	**--**	**13.597.000.000**
Total				**627.194.000.000**	**26.629.919.208**	**653.823.919.208**

	2014					
	Peringkat	Tingkat Suku Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal Rp	Premi (Diskonto) Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi Rp	Nilai Tercatat Rp
Pihak Berelasi						
Sukuk Pemerintah						
PLN Sukuk VB /2010	idAAA(sy)	10,40%	08-Jul-22	9.064.000.000	--	9.064.000.000
Sukuk Bank Sulselbar I/2011	idA(sy)	10,07%	12-Mei-16	4.533.000.000	--	4.533.000.000
Total Sukuk Korporasi				**13.597.000.000**	**--**	**13.597.000.000**
Pihak Ketiga						
Sukuk Korporasi						
Indosat Ijarah V tahun 2012	idAAA(sy)	8,63%	27-Jun-19	7.554.000.000	--	7.554.000.000
Sukuk Ijarah Indosat IV Seri B/2009	idAAA(sy)	11,75%	07-Des-16	6.043.000.000	--	6.043.000.000
				13.597.000.000	**--**	**13.597.000.000**
Total				**27.194.000.000**	**--**	**27.194.000.000**

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas investasi sukuk, sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai.

15. Obligasi

Akun ini merupakan penempatan dana Program JKM pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dalam bentuk Obligasi yang dikelompokkan dalam nilai wajar dan yang diukur pada nilai perolehan diamortisasi dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Obligasi JKM-Diukur Pada Nilai Perolehan Diamortisasi	770.940.254.115	749.789.944.939
Obligasi JKM-Nilai Wajar	29.028.418.535	28.409.587.336
Total	**799.968.672.650**	**778.199.532.275**

a. Rincian Obligasi yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar adalah sebagai berikut:

	2015						
	Peringkat	Tingkat Suku Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal Rp	Biaya Perolehan Rp	Keuntungan (Rugi) Belum Diakui Rp	Nilai Wajar Rp
Obligasi Korporasi							
Pihak Ketiga							
Obligasi Toyota Astra Financial Services III B Tahun 2013	AAA(idn)	7,60%	17-Mei-16	15.409.000.000	14.960.043.376	369.369.139	15.329.412.515
Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2013 Seri D	idAAA	8,90%	01-Mar-18	14.010.000.000	13.449.543.960	249.462.060	13.699.006.020
Total				**29.419.000.000**	**28.409.587.336**	**618.831.199**	**29.028.418.535**

Kerugian yang belum direalisasi untuk tahun 2015 berasal dari kerugian atas penurunan nilai investasi obligasi sebesar Rp618.831.199 (Catatan 26).

	2014						
	Peringkat	Tingkat Suku Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal Rp	Biaya Perolehan Rp	Keuntungan (Rugi) Belum Diakui Rp	Nilai Wajar Rp
Obligasi Korporasi							
Pihak Ketiga							
Obligasi Toyota Astra Financial Services III B Tahun 2013	AAA(idn)	7,60%	17-Mei-16	15.409.000.000	14.984.019.780	(23.976.404)	14.960.043.376
Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2013 Seri D	idAAA	8,90%	01-Mar-18	14.010.000.000	13.379.984.310	69.559.650	13.449.543.960
Total				**29.419.000.000**	**28.364.004.090**	**45.583.246**	**28.409.587.336**

Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi untuk tahun 2014 terdiri dari keuntungan atas kenaikan nilai obligasi sebesar Rp69.559.650 dan kerugian atas penurunan nilai obligasi sebesar Rp23.976.404 (Catatan 26).

Sedangkan keuntungan yang telah direalisasikan atas penjualan obligasi sebesar Rp1.532.154 (Catatan 26).

b. Rincian Obligasi yang diklasifikasikan sebagai yang diukur pada nilai perolehan diamortisasi terdiri dari:

	2015					
	Peringkat	Tingkat Suku Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal Rp	Premi (Diskonto) Biaya Transaksi Bunga Yang Belum Diamortisasi Rp	Nilai Wajar Rp
Pihak Berelasi						
Obligasi Korporasi						
Adhi Berkelanjutan I Tahap I Seri B 2012	idA(sy)	9,80%	03-Jul-19	11.331.000.000	--	11.331.000.000
Antam Berkelanjutan I Seri B 2011	idA-	9,05%	14-Des-21	12.086.000.000	--	12.086.000.000
Bank BTN XII/2006	idAA+	12,75%	19-Sep-16	6.043.000.000	909.529	6.043.909.529
Bank Sulselbar I Seri B/2011	idA+	10,40%	12-Mei-16	11.331.000.000	--	11.331.000.000
BPD NTT Tahun 2011 Seri C	idA	10,80%	08-Jul-16	11.331.000.000	--	11.331.000.000
BPD NTT Tahun 2011 Seri D	idA	11,50%	08-Jul-18	15.107.000.000	--	15.107.000.000
BPD Riau Kepri I Tahun 2011	A(idn)	10,40%	08-Jul-16	15.107.000.000	--	15.107.000.000
BTN Berkelanjutan I Tahap II 2013	idAA+	7,90%	27-Mar-23	91.851.000.000	(854.067.804)	90.996.932.196
Danareksa VB 2010	idA	10,20%	11-Jan-16	3.626.000.000	--	3.626.000.000
Obligasi Berkala I Danareksa IA 2012	idA	11,75%	07-Des-16	2.918.000.000	--	2.918.000.000
Obligasi Berkala I Danareksa IB 2012	idA	8,63%	27-Jun-19	8.339.000.000	15.819.686	8.354.819.686
Obligasi Berkala I Jasa Marga Tahap IC 2013	idAA	8,88%	27-Jun-22	13.569.000.000	--	13.569.000.000
Obligasi Berkala II Indonesia Eximbank V Tahun 20	idAAA	8,20%	09-Jan-16	15.000.000.000	(184.594.994)	14.815.405.006
Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013	idA	8,80%	09-Jan-18	18.117.000.000	--	18.117.000.000
Perum Pegadaian XI-A/06	idAA+	7,75%	05-Jun-16	302.000.000	1.927.445	303.927.445
PLN VIII - A / 2006	idAAA	8,90%	27-Sep-18	5.136.000.000	14.424.494	5.150.424.494
				241.194.000.000	(1.005.581.644)	240.188.418.356
Obligasi Pemerintah						
Recap Bonds FR 0031	BBB-	8,86%	15-Nop-20	7.554.000.000	(1.060.991.059)	6.493.008.941
Recap Bonds FR 0032	BBB-	8,69%	15-Jul-18	1.511.000.000	(32.508.645)	1.478.491.355
Recap Bonds FR 0034	BBB-	8,87%	15-Jun-21	6.043.000.000	239.945.078	6.282.945.078
Recap Bonds FR 0035	BBB-	8,88%	15-Jun-22	1.209.000.000	81.333.812	1.290.333.812
Recap Bonds FR 0040	BBB-	8,93%	15-Sep-25	8.309.000.000	122.098.696	8.431.098.696
Recap Bonds FR 0042	BBB-	8,97%	15-Jul-27	5.287.000.000	(694.314.349)	4.592.685.651
Recap Bonds FR 0044	BBB-	8,91%	15-Sep-24	3.226.000.000	(850.194.359)	2.375.805.641
Recap Bonds FR 0045	BBB-	9,17%	15-Mei-37	7.554.000.000	(1.547.412.817)	6.006.587.183
Recap Bonds FR 0046	BBB-	8,89%	15-Jul-23	7.554.000.000	(1.456.458.357)	6.097.541.643
Recap Bonds FR 0052	BBB-	9,05%	15-Agust-30	7.963.000.000	869.551.710	8.832.551.710

	2015					
	Peringkat	Tingkat Suku Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Premi (Diskonto) Biaya Transaksi Bunga Yang Belum Diamortisasi	Nilai Wajar
				Rp	Rp	Rp
Obligasi Pemerintah						
Recap Bonds FR 0054	BBB-	9,07%	15-Jul-31	23.341.000.000	1.022.997.788	24.363.997.788
Recap Bonds FR 0058	BBB-	9,09%	15-Jun-32	11.416.000.000	(685.674.539)	10.730.325.461
Recap Bonds FR 0065	BBB-	9,11%	15-Mei-33	8.859.000.000	(1.659.987.113)	7.199.012.887
Recap Bonds FR 0068	BBB-	9,04%	15-Mar-34	317.238.000.000	(6.145.540.181)	311.092.459.819
Recap Bonds FR 0070	BBB-	8,80%	15-Mar-24	30.000.000.000	(275.564.866)	29.724.435.134
Recap Bonds FR 0071	BBB-	8,93%	15-Mar-29	7.432.000.000	70.611.849	7.502.611.849
Recap Bonds FR 0072	BBB-	8,90%	15-Mei-36	30.000.000.000	(1.519.056.889)	28.480.943.111
				484.496.000.000	(13.521.164.241)	470.974.835.759
Pihak Ketiga						
Obligasi Korporasi						
Indosat VII Seri B/2009	idAAA	11,75%	08-Des-16	15.107.000.000	--	15.107.000.000
Indosat VIII seri A tahun 2012	idAAA	8,63%	27-Jun-19	11.331.000.000	--	11.331.000.000
Indosat VIII seri B tahun 2012	idAAA	8,88%	27-Jun-22	22.661.000.000	--	22.661.000.000
Obligasi Berkelanjutan Mandiri Tunas Finance Tahap I A/2013	idAA	7,75%	23-Mei-17	3.124.000.000	--	3.124.000.000
Obligasi Berkelanjutan I BII Tahap 2 B 2012	AAA(idn)	8,00%	31-Okt-17	7.554.000.000	--	7.554.000.000
				59.777.000.000	--	59.777.000.000
Total				**785.467.000.000**	**(14.526.745.885)**	**770.940.254.115**

	2014					
	Peringkat	Tingkat Suku Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Premi (Diskonto) Biaya Transaksi Bunga Yang Belum Diamortisasi	Nilai Wajar
				Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi						
Obligasi Korporasi						
Adhi Berkelanjutan I Tahap I Seri IB 2012	idA	9,80%	03-Jul-19	11.331.000.000	--	11.331.000.000
Antam Berkelanjutan I Seri B 2011	idA	9,05%	14-Des-21	12.086.000.000	--	12.086.000.000
Bank BTN XII/2006	idAA	12,75%	19-Sep-16	6.044.997.808	--	6.044.997.808
Bank Sulselbar I seri B/2011	idA	10,40%	12-Mei-16	11.331.000.000	--	11.331.000.000
BPD NTT Tahun 2011 Seri C	idA-	10,80%	08-Jul-16	11.331.000.000	--	11.331.000.000
BPD NTT Tahun 2011 Seri D	idA-	11,50%	08-Jul-18	15.107.000.000	--	15.107.000.000
BPD Riau Kepri I Tahun 2011	A(idn)	10,40%	08-Jul-16	15.107.000.000	--	15.107.000.000
BTN Berkelanjutan I Tahap II 2013	idAA	7,90%	27-Mar-23	90.920.119.001	--	90.920.119.001
Danareksa VB 2010	idA	10,20%	11-Jan-16	3.626.000.000	--	3.626.000.000
Obligasi Berkala I Danareksa IA 2012	idA	11,75%	07-Des-16	2.918.000.000	--	2.918.000.000
Obligasi Berkala I Danareksa IB 2012	idA	8,63%	27-Jun-19	8.361.480.270	--	8.361.480.270
Obligasi Berkala I Jasa Marga Tahap IC 2013	idAA	8,88%	27-Jun-22	13.569.000.000	--	13.569.000.000
Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I	idA	8,80%	09-Jan-18	18.117.000.000	--	18.117.000.000
Perum Pegadaian XI-A/06	idAA+	7,75%	05-Jun-16	308.194.310	--	308.194.310
PLN VIII - A / 2006	idAAA	8,90%	27-Sep-18	5.179.018.223	--	5.179.018.223
				225.336.809.612	--	225.336.809.612
Obligasi Pemerintah						
Recap Bonds FR 0027	BBB-	8,19%	15-Jun-15	7.409.609.986	--	7.409.609.986
Recap Bonds FR 0031	BBB-	8,86%	15-Nop-20	6.371.941.259	--	6.371.941.259
Recap Bonds FR 0032	BBB-	8,69%	15-Jul-18	1.469.086.031	--	1.469.086.031
Recap Bonds FR 0034	BBB-	8,87%	15-Jun-21	6.313.034.076	--	6.313.034.076
Recap Bonds FR 0035	BBB-	8,88%	15-Jun-22	1.298.322.891	--	1.298.322.891
Recap Bonds FR 0040	BBB-	8,93%	15-Sep-25	8.437.880.044	--	8.437.880.044
Recap Bonds FR 0042	BBB-	8,97%	15-Jul-27	4.569.290.111	--	4.569.290.111
Recap Bonds FR 0044	BBB-	8,91%	15-Sep-24	2.333.254.761	--	2.333.254.761
Recap Bonds FR 0045	BBB-	9,17%	15-Mei-37	5.998.346.314	--	5.998.346.314
Recap Bonds FR 0046	BBB-	8,89%	15-Jul-23	6.009.198.969	--	6.009.198.969
Recap Bonds FR 0052	BBB-	9,05%	15-Agust-30	8.859.561.961	--	8.859.561.961
Recap Bonds FR 0054	BBB-	9,07%	15-Jul-31	24.393.283.474	--	24.393.283.474
Recap Bonds FR 0058	BBB-	9,09%	15-Jun-32	10.713.164.438	--	10.713.164.438
Recap Bonds FR 0065	BBB-	9,11%	15-Mei-33	7.160.597.432	--	7.160.597.432
Recap Bonds FR 0068	BBB-	9,04%	15-Mar-34	310.958.785.393	--	310.958.785.393
Recap Bonds FR 0071	BBB-	8,93%	15-Mar-29	7.505.331.329	--	7.505.331.329
				419.800.688.469	--	419.800.688.469
Pihak Ketiga						
Obligasi Korporasi						
Adira Dinamika Multi Finance V seri D/2011	idAAA			41.097.507.515	--	41.097.507.515
Indosat VII Seri B/2009	idAAA	11,75%	08-Des-16	15.107.000.000	--	15.107.000.000
Indosat VIII Seri A tahun 2012	idAAA	8,63%	27-Jun-19	11.331.000.000	--	11.331.000.000
Indosat VIII Seri B tahun 2012	idAAA	8,88%	27-Jun-22	22.661.000.000	--	22.661.000.000
Mandiri Tunas Finance VI D/2011	idAAA	10,70%	19-Mei-15	3.777.939.343	--	3.777.939.343
Obligasi Berkala I BII Tahap 2 B 2012	idAA	8,00%	31-Okt-17	7.554.000.000	--	7.554.000.000
Obligasi Berkelanjutan Mandiri Tunas Finance IA/20	idAA	7,75%	23-Mei-17	3.124.000.000	--	3.124.000.000
				104.652.446.858	--	104.652.446.858
Total				**329.989.256.470**	**--**	**749.789.944.939**

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas investasi sukuk, sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai.

Sumber peringkat obligasi pemerintah berasal dari *Fitch Ratings* dan peringkat obligasi korporasi berasal dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

16. Utang Jaminan Kematian

Akun ini merupakan kewajiban yang timbul karena terjadi peristiwa kematian,atas diri tertanggung (peserta) yang sudah ditetapkan dan disetujui namun pada tanggal laporan belum dibayarkan kepada ahli waris pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Utang Jaminan Siap Bayar-Penerima Upah	894.000.000	--
Utang Jaminan Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	270.200.000	270.200.000
Utang Jaminan Yang Dikembalikan ke Dana Jaminan Sosial	133.000.000	19.000.000
Utang Jaminan Berkala Siap Bayar-Jasa Konstruksi	--	52.200.000
Utang Jaminan Berkala Siap Bayar-Penerima Upah	--	3.013.800.000
Total	**1.297.200.000**	**3.355.200.000**

Rincian Utang Jaminan Kematian berdasarkan Kantor Wilayah terdiri dari:

	2015					
	Utang Jaminan Siap Bayar-Penerima Upah Rp	Utang Jaminan Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Rp	Utang Jaminan Yang Dikembalikan ke Dana Jaminan Sosial Rp	Utang Jaminan Berkala Siap Bayar-Jasa Konstruksi Rp	Utang Jaminan Berkala Siap Bayar-Penerima Upah Rp	Total Rp
Kanwil Jabar	156.000.000	69.400.000	38.000.000	--	--	263.400.000
Kanwil DKI Jakarta	204.000.000	38.400.000	19.000.000	--	--	261.400.000
Kanwil Jateng-DIY	180.000.000	43.600.000	--	--	--	223.600.000
Kanwil Jatim	21.000.000	118.800.000	--	--	--	139.800.000
Kanwil Banten	132.000.000	--	--	--	--	132.000.000
Kanwil Sumbagsel	60.000.000	--	57.000.000	--	--	117.000.000
Kanwil Sumbagut	72.000.000	--	--	--	--	72.000.000
Kanwil Sulama	21.000.000	--	19.000.000	--	--	40.000.000
Kanwil Sumbarriau	24.000.000	--	--	--	--	24.000.000
Kanwil Banuspa	24.000.000	--	--	--	--	24.000.000
Total	**894.000.000**	**270.200.000**	**133.000.000**	**--**	**--**	**1.297.200.000**

	2014					
	Utang Jaminan Siap Bayar-Penerima Upah Rp	Utang Jaminan Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Rp	Utang Jaminan Yang Dikembalikan ke Dana Jaminan Sosial Rp	Utang Jaminan Berkala Siap Bayar-Jasa Konstruksi Rp	Utang Jaminan Berkala Siap Bayar-Penerima Upah Rp	Total Rp
Kanwil Sumbagut	--	--	--	4.800.000	856.200.000	861.000.000
Kanwil DKI Jakarta	--	38.400.000	--	19.000.000	500.400.000	557.800.000
Kanwil Sumbarriau	--	--	--	--	552.600.000	552.600.000
Kanwil Banten	--	--	--	4.800.000	365.800.000	370.600.000
Kanwil Jabar	--	69.400.000	19.000.000	--	269.000.000	357.400.000
Kanwil Sumbagsel	--	--	--	4.800.000	156.800.000	161.600.000
Kanwil Jatim	--	118.800.000	--	--	34.200.000	153.000.000
Kanwil Sulama	--	--	--	14.000.000	127.200.000	141.200.000
Kanwil Kalimantan	--	--	--	4.800.000	133.200.000	138.000.000
Kanwil Jateng-DIY	--	43.600.000	--	--	--	43.600.000
Kanwil Banuspa	--	--	--	--	18.400.000	18.400.000
Total	**--**	**270.200.000**	**19.000.000**	**52.200.000**	**3.013.800.000**	**3.355.200.000**

17. Utang Kepada BPJS

Akun ini merupakan saldo utang Program JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan atas dana operasional yang belum dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Utang Dana Operasional Kepada BPJS	15.670.225.618	15.346.090.545
Total	**15.670.225.618**	**15.346.090.545**

Rincian Utang Dana Operasional kepada BPJS berdasarkan Kantor Wilayah terdiri dari:

	2015 Rp	2014 Rp
Kantor Pusat	12.341.907.670	13.116.469.709
Kanwil DKI Jakarta	856.455.696	415.507.902
Kanwil Sumbagsel	182.517.874	224.902.212
Kanwil Jateng-DIY	269.156.075	219.194.454
Kanwil Banuspa	289.900.072	221.442.886
Kanwil Sulama	259.318.450	189.892.053
Kanwil Jatim	279.257.213	230.678.810
Kanwil Kalimantan	343.199.967	196.697.382
Kanwil Sumbagut	142.537.942	105.896.897
Kanwil Sumbarriau	185.833.453	130.194.969
Kanwil Jabar	454.537.941	244.423.383
Kanwil Banten	65.603.265	50.789.888
Total	**15.670.225.618**	**15.346.090.545**

18. Utang Kepada Pihak Ketiga

Akun ini merupakan saldo utang yang berasal dari transaksi pembelian saham dan beban akrual atas transaksi investasi Program JKM yang sampai dengan tanggal laporan belum dilakukan pembayarannya. Rincian utang kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Utang Pembelian Saham	--	276.299.118.068
Beban Akrual	35.976.466	22.579.077
Total	**35.976.466**	**276.321.697.145**

Rincian Utang Pembelian Saham pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
PT Bahana Securities	--	118.983.909.235
PT Mandiri Sekuritas	--	67.741.796.828
PT Danareksa Sekuritas	--	89.573.412.005
Total	**--**	**276.299.118.068**

19. Liabilitas Jaminan Kematian dalam Proses

Akun ini merupakan saldo liabilitas jaminan dalam proses Dana Jaminan Sosial Program JKM atas pengajuan klaim ahli waris yang belum disetujui/ditetapkan namun besaran klaim dapat diestimasi/disesuaikan berdasarkan pengajuan awal ahli waris pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, berikut adalah rinciannya:

	2015 Rp	2014 Rp
Penerima Upah	474.000.000	154.500.000
Bukan Penerima Upah	21.000.000	6.010.056
Total	**495.000.000**	**160.510.056**

Besar cadangan atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian DJS Kematian per 31 Desember 2015 dihitung berdasarkan estimasi terbaik pembayaran manfaat atas klaim yang sudah dilaporkan tetapi masih dalam proses penyelesaian. Informasi yang digunakan untuk membentuk estimasi terbaik diperoleh dari data pengalaman pelaporan klaim kematian (meninggal bukan akibat kecelakaan kerja) selama 5 (lima) tahun terakhir (2010 – 2015), untuk setiap tahun laporan. Besarnya cadangan atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian DJS Kematian per 31 Desember 2015 baik adalah sebesar Rp495.000.000.

Cadangan atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian adalah komponen cadangan teknis yang harus dibentuk oleh BPJS Ketenagakerjaan atas DJS, untuk mengantisipasi adanya klaim yang sudah dilaporkan tetapi masih dalam proses penyelesaian dan belum ditetapkan sampai dengan tanggal valuasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU 40/2004, Pasal 13 huruf i UU 24/2011, dan Pasal 18 ayat (3) PP 55/2015.

Perhitungan cadangan teknis Liabilitas Jaminan Kematian Dalam Proses, berdasarkan perhitungan Aktuaris Internal BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan B. sesuai Laporan Aktuaria Valuasi Cadangan Teknis Dana Jaminan Sosial Kematian dan Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja per 31 Desember 2015 tanggal 21 Maret 2016 dan 31 Desember 2014 tanggal 30 Maret 2015.

20. Liabilitas Jaminan Kematian Belum Dilaporkan

Akun ini merupakan saldo liabilitas jaminan Program JKM yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (*Incurred But Not Reported/IBNR*) sampai dengan tanggal laporan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, berikut adalah rinciannya:

	2015 Rp	2014 Rp
Penerima Upah	198.765.600.000	124.983.600.000
Bukan Penerima Upah	3.718.041.222	4.861.867.000
Total	**202.483.641.222**	**129.845.467.000**

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) 55/2015 dan mengacu pada standar praktik aktuaria yang berlaku umum untuk program jaminan sosial, cadangan IBNR dihitung menggunakan metode *basic chain ladder* atau dikenal sebagai metode segitiga.

Perhitungan cadangan teknis liabilitas Jaminan Kematian belum dilaporkan berdasarkan perhitungan Aktuaris Internal BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan B. sesuai Laporan Aktuaria Valuasi Cadangan Teknis Dana Jaminan Sosial Kematian dan Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja per 31 Desember 2015 tanggal 21 Maret 2016 dan 31 Desember 2014 tanggal 30 Maret 2015.

21. Iuran yang Belum Merupakan Pendapatan

Akun ini merupakan saldo iuran yang belum diakui sebagai pendapatan Dana Jaminan Sosial Program JKM karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, berikut adalah rinciannya:

	2015 Rp	2014 Rp
Penerima Upah	399.064.826.311	304.067.705.443
Bukan Penerima Upah	1.713.897.886	3.181.476.793
Total	**400.778.724.197**	**307.249.182.236**

Cadangan atas iuran yang belum merupakan aset neto dihitung berdasarkan proporsi iuran yang dibayarkan sesuai proporsi durasi pertanggungan atau perlindungan yang belum dilalui.

Perhitungan cadangan teknis iuran belum merupakan pendapatan berdasarkan perhitungan Aktuaris Internal BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan B. sesuai dengan Laporan Aktuaria Valuasi Cadangan Teknis Dana Jaminan Sosial Kematian dan Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja pada tanggal 31 Desember 2015 tanggal 21 Maret 2016 dan 31 Desember 2014 tanggal 30 Maret 2015.

Jumlah peserta Program JKM pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing – masing sebanyak 13.791.115 dan 13.006.073 peserta, dengan rata-rata usia 33,55 dan 33,15 tahun, dan dengan masa kepesertaan 5,01 dan 4,82 tahun.

Asumsi yang digunakan aktuaria adalah sebagai berikut:

	2015 Rata - rata	2014 Rata - rata
Kenaikan Upah	10,00%	10,00%
Biaya Perawatan dan Pengobatan	4,40%	6,00%
Biaya Transportasi	6,10%	4,00%
Dana Operasional	10,00%	10,00%
Yield Surat Utang Negara (1 Tahun)	7,49%	6,16%

22. Liabilitas Lain

Akun ini merupakan saldo liabilitas lain Program JKM pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Dana Pengembangan Program	18.782.166.225	22.660.166.225
Utang Antar Program-Kepada Program JHT	46.600.000	--
Utang Antar Program-Kepada BPJS	--	16.633.025.143
Iuran Belum Rinci	10.803.406.710	3.160.429.842
Lain-lain	596.284.682	116.621.594
Total	**30.228.457.617**	**42.570.242.804**

23. Aset Neto

Akun ini merupakan saldo aset neto Program JKM pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Aset Neto Program	3.175.850.119.593	1.949.775.400.507
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	812.009.850.505	1.226.074.719.086
Total	**3.987.859.970.098**	**3.175.850.119.593**

24. Pendapatan Iuran

Saldo ini merupakan pendapatan iuran Program JKM dari Penerima Upah, Jasa Konstruksi, dan Bukan Penerima Upah untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Pendapatan Iuran- Penerima Upah	1.552.986.523.684	1.325.260.625.596
Pendapatan Iuran-Jasa Konstruksi	30.783.802.496	38.940.423.511
Pendapatan Iuran-Bukan Penerima Upah	6.779.974.895	10.975.295.385
Total	**1.590.550.301.075**	**1.375.176.344.492**

Rincian Pendapatan Iuran berdasarkan Kantor Wilayah terdiri dari:

	2015			
	Pendapatan Iuran-Penerima Upah **Rp**	**Pendapatan Iuran-Jasa Konstruksi** **Rp**	**Pendapatan Iuran-Bukan Penerima Upah** **Rp**	**Total** **Rp**
Kanwil DKI Jakarta	666.674.013.766	2.922.454.092	604.465.490	670.200.933.348
Kanwil Jabar	231.592.551.103	4.332.864.188	661.246.000	236.586.661.291
Kanwil Jatim	125.541.514.032	3.295.832.170	1.220.032.900	130.057.379.102
Kanwil Banten	106.878.908.192	1.274.625.156	252.869.050	108.406.402.398
Kanwil Kalimantan	89.474.894.078	2.880.140.958	642.894.650	92.997.929.686
Kanwil Sumbarriau	78.443.846.450	1.487.349.008	464.421.750	80.395.617.208
Kanwil Jateng-DIY	74.029.329.680	3.150.494.805	1.063.010.900	78.242.835.385
Kanwil Sumbagut	53.421.474.648	2.145.807.441	603.152.150	56.170.434.239
Kanwil Sumbagsel	47.905.324.653	3.671.479.324	571.396.152	52.148.200.129
Kanwil Banuspa	42.748.228.429	2.585.250.364	238.724.303	45.572.203.096
Kanwil Sulama	36.276.438.653	3.037.504.990	457.761.550	39.771.705.193
Total	**1.552.986.523.684**	**30.783.802.496**	**6.779.974.895**	**1.590.550.301.075**

	2014			
	Pendapatan Iuran - Penerima Upah **Rp**	**Pendapatan Iuran-Jasa Konstruksi** **Rp**	**Pendapatan Iuran-Bukan Penerima Upah** **Rp**	**Total** **Rp**
Kanwil DKI Jakarta	573.567.834.172	7.189.210.623	994.704.250	581.751.749.045
Kanwil Jabar	195.892.356.359	5.353.066.972	1.630.475.270	202.875.898.601
Kanwil Jatim	102.679.305.416	4.466.246.442	642.561.720	107.788.113.578
Kanwil Banten	98.549.047.707	1.134.181.479	894.686.250	100.577.915.436
Kanwil Kalimantan	76.794.806.045	4.299.894.793	1.255.876.250	82.350.577.088
Kanwil Sumbarriau	80.641.009.290	2.447.930.539	852.728.668	83.941.668.497
Kanwil Jateng-DIY	57.101.928.542	3.956.589.945	1.195.145.583	62.253.664.070
Kanwil Sumbagut	43.861.305.386	1.853.670.723	633.119.604	46.348.095.713
Kanwil Sumbagsel	39.800.591.145	3.047.014.990	973.713.800	43.821.319.935
Kanwil Banuspa	32.397.892.689	3.087.398.696	955.058.750	36.440.350.135
Kanwil Sulama	23.974.548.845	2.105.218.309	947.225.240	27.026.992.394
Total	**1.325.260.625.596**	**38.940.423.511**	**10.975.295.385**	**1.375.176.344.492**

25. Kontribusi BPJS

Akun ini merupakan alokasi laba dari surplus BPJS Ketenagakerjaan kepada Program JKM untuk tahun buku 2014 sesuai Keputusan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/09/DEWAS/052015 tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp2.070.046.793.

26. Pendapatan Investasi

Rincian pendapatan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Bunga	239.239.825.610	191.695.270.632
Bagi Hasil	36.017.108.744	2.948.031.549
Deviden	18.410.102.354	26.018.843.049
Keuntungan Pelepasan Investasi	31.408.782.114	142.967.340.674
Selisih Penilaian Investasi	(258.602.679.197)	83.162.501.905
Total	**66.473.139.625**	**446.791.987.809**

a. Bunga

	2015 Rp	2014 Rp
Pendapatan Bunga Deposito Berjangka	167.706.668.575	131.804.352.356
Pendapatan Bunga Obligasi	70.719.638.971	59.124.661.078
Pendapatan Bunga DOC *Overnight*	564.780.433	422.307.832
Pendapatan Bunga Efek Beragun Aset	215.081.434	288.356.315
Pendapatan Investasi Lain	24.311.516	55.593.051
Pendapatan Investasi Lain-Syariah	9.344.681	--
Total	**239.239.825.610**	**191.695.270.632**

b. Bagi Hasil

	2015 Rp	2014 Rp
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk	35.415.717.833	--
Pendapatan Bagi Hasil Deposito	601.390.911	6.795.833
Pendapatan Bagi Hasil Obligasi	--	2.941.235.716
Total	**36.017.108.744**	**2.948.031.549**

c. Dividen

	2015 Rp	2014 Rp
Pendapatan Dividen Syariah-Saham	13.009.343.136	19.302.611.938
Pendapatan Dividen Saham	5.400.759.218	6.716.231.111
Total	**18.410.102.354**	**26.018.843.049**

d. Keuntungan Pelepasan Investasi

	2015 Rp	2014 Rp
Laba Penjualan Saham	3.606.860.000	64.847.824.193
Laba Penjualan Syariah-Saham	27.801.922.114	57.440.807.502
Laba Penjualan Reksadana	--	20.677.176.825
Laba Penjualan Obligasi	--	1.532.154
Total	**31.408.782.114**	**142.967.340.674**

e. Selisih Penilaian Investasi

	2015 Rp	2014 Rp
Keuntungan (Kerugian) Atas Kenaikan Nilai Saham	(100.183.156.500)	31.210.184.401
Keuntungan (Kerugian) Atas Kenaikan Nilai Syariah-Saham	(136.471.716.625)	37.012.223.025
Keuntungan (Kerugian) Atas Kenaikan Nilai Reksadana	(22.566.637.271)	14.894.511.233
Keuntungan Atas Kenaikan Nilai Obligasi	618.831.199	45.583.246
Total	**(258.602.679.197)**	**83.162.501.905**

27. Pendapatan Lain

Merupakan saldo semua jenis pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Pendapatan Denda Iuran	1.442.910.964	659.262.966
Pendapatan Jasa Giro	237.041.913	304.583.931
Pendapatan Lain	207.537.296	130.704.303
Total	**1.887.490.173**	**1.094.551.200**

Rincian Pendapatan Lain berdasarkan Kantor Wilayah terdiri dari:

	2015			
	Pendapatan Denda Iuran **Rp**	**Pendapatan Jasa Giro** **Rp**	**Pendapatan Lain** **Rp**	**Total** **Rp**
Kanwil DKI Jakarta	256.668.179	100.118	68.924.003	325.692.300
Kanwil Jabar	265.511.833	56.163	45.068.477	310.636.473
Kanwil Sulama	214.816.861	11.263	20.588.163	235.416.287
Kantor Pusat	--	235.062.888	84.425	235.147.313
Kanwil Banuspa	151.078.443	65.964	11.068.622	162.213.029
Kanwil Kalimantan	121.984.699	1.272.009	20.733.200	143.989.908
Kanwil Jateng-DIY	122.961.525	20.934	1.265.133	124.247.592
Kanwil Sumbagut	82.551.324	163.110	9.725.637	92.440.071
Kanwil Jatim	78.406.152	145.415	9.082.378	87.633.945
Kanwil Sumbarriau	62.093.107	--	6.305.162	68.398.269
Kanwil Sumbagsel	43.697.064	6.920	14.031.099	57.735.083
Kanwil Banten	43.141.777	137.129	660.997	43.939.903
Total	**1.442.910.964**	**237.041.913**	**207.537.296**	**1.887.490.173**

	2014			
	Pendapatan Denda Iuran Rp	Pendapatan Jasa Giro Rp	Pendapatan Lain Rp	Total Rp
Kantor Pusat	--	302.815.230	130.507.724	433.322.954
Kanwil DKI Jakarta	268.270.058	112.896	965	268.383.919
Kanwil Jabar	74.758.086	38.808	1.514	74.798.408
Kanwil Kalimantan	65.048.637	748.239	--	65.796.876
Kanwil Jatim	46.258.561	106.454	84	46.365.099
Kanwil Banten	41.969.854	64.580	--	42.034.434
Kanwil Sumbarriau	33.256.733	6.731	--	33.263.464
Kanwil Sumbagsel	29.115.253	11.446	--	29.126.699
Kanwil Sumbagut	27.866.896	406.505	60.016	28.333.417
Kanwil Jateng-DIY	26.136.773	56.252	134.001	26.327.026
Kanwil Banuspa	24.739.909	212.770	(1)	24.952.678
Kanwil Sulama	21.842.206	4.020	--	21.846.226
Total	**659.262.966**	**304.583.931**	**130.704.303**	**1.094.551.200**

28. Beban Jaminan Kematian

Jumlah ini merupakan beban akibat adanya pembayaran jaminan dan estimasi pembayaran jaminan sehubungan dengan terjadinya risiko yang dialami peserta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Beban Jaminan-Penerima Upah	446.914.500.000	436.313.300.000
Beban Jaminan-Bukan Penerima Upah	9.689.200.000	17.045.122.140
Beban Manfaat Tambahan Beasiswa	5.352.000.000	--
Beban Jaminan-Jasa Konstruksi	1.675.200.000	1.864.200.000
Total	**463.630.900.000**	**455.222.622.140**

Rincian Beban Jaminan berdasarkan Kantor Wilayah terdiri dari:

	2015				
	Beban Jaminan-Penerima Upah Rp	Beban Jaminan-Bukan Penerima Upah Rp	Beban Manfaat Tambahan Beasiswa Rp	Beban Jaminan-Jasa Konstruksi Rp	Total Rp
Kanwil DKI Jakarta	74.526.600.000	639.000.000	612.000.000	206.000.000	75.983.600.000
Kanwil Jabar	67.786.900.000	1.260.000.000	1.176.000.000	330.000.000	70.552.900.000
Kanwil Jatim	60.812.500.000	657.000.000	924.000.000	267.000.000	62.660.500.000
Kanwil Jateng-DIY	50.030.100.000	785.400.000	600.000.000	103.200.000	51.518.700.000
Kanwil Sumbagut	40.869.900.000	636.400.000	576.000.000	61.200.000	42.143.500.000
Kanwil Kalimantan	35.431.800.000	1.315.800.000	288.000.000	188.400.000	37.224.000.000
Kanwil Sumbarriau	27.911.500.000	570.000.000	324.000.000	105.000.000	28.910.500.000
Kanwil Banten	25.078.100.000	1.616.400.000	180.000.000	37.200.000	26.911.700.000
Kanwil Sumbagsel	25.088.400.000	374.400.000	360.000.000	127.200.000	25.950.000.000
Kanwil Sulama	20.956.000.000	954.600.000	108.000.000	208.000.000	22.226.600.000
Kanwil Banuspa	18.422.700.000	880.200.000	204.000.000	42.000.000	19.548.900.000
Total	**446.914.500.000**	**9.689.200.000**	**5.352.000.000**	**1.675.200.000**	**463.630.900.000**

	2014				
	Beban Jaminan - Penerima Upah	Beban Jaminan - Bukan Penerima Upah	Beban Manfaat Tambahan Beasiswa	Beban Jaminan - Jasa Konstruksi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kanwil DKI Jakarta	73.768.500.000	1.115.400.000	--	105.000.000	74.988.900.000
Kanwil Jabar	67.927.400.000	2.125.800.000	--	247.200.000	70.300.400.000
Kanwil Jatim	62.326.800.000	991.800.000	--	315.000.000	63.633.600.000
Kanwil Jateng-DIY	46.054.800.000	1.839.600.000	--	147.000.000	48.041.400.000
Kanwil Sumbagut	39.467.900.000	1.594.000.000	--	84.000.000	41.145.900.000
Kanwil Kalimantan	35.316.400.000	2.200.200.000	--	252.000.000	37.768.600.000
Kanwil Banten	26.556.600.000	1.953.000.000	--	105.000.000	28.614.600.000
Kanwil Sumbarriau	26.103.600.000	712.600.000	--	147.000.000	26.963.200.000
Kanwil Sumbagsel	23.386.200.000	945.000.000	--	147.000.000	24.478.200.000
Kanwil Sulama	18.530.400.000	2.001.122.140	--	189.000.000	20.720.522.140
Kanwil Banuspa	16.874.700.000	1.566.600.000	--	126.000.000	18.567.300.000
Total	**436.313.300.000**	**17.045.122.140**	**--**	**1.864.200.000**	**455.222.622.140**

29. Beban Cadangan Teknis

Akun ini merupakan estimasi beban yang diakui untuk mengantisipasi timbulnya liabilitas kepada peserta saat ini untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015	2014
	Rp	Rp
Kenaikan Liabilitas Jaminan Kematian Dalam Proses	334.489.945	160.510.056
Kenaikan Liabilitas Jaminan Kematian Belum Dilaporkan	72.638.174.222	12.056.880.894
Kenaikan (Penurunan) Iuran Belum Merupakan Pendapatan	93.529.541.962	(43.859.945.575)
Total	**166.502.206.129**	**(31.642.554.625)**

30. Beban Dana Operasional BPJS

Akun ini merupakan biaya operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk penyelenggaraan Program JKM yang bersumber dari Program JKM yang telah diterima sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp157.145.322.474 dan Rp137.211.588.776.

Besaran persentase beban dana operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun 2015 diatur dalam Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No: 244/PMK.02/2014 sebesar 10% (sepuluh persen) dari Iuran program Jaminan Kematian yang telah diterima setiap bulan, dengan rincian berdasarkan Kantor Wilayah sebagai berikut:

	2015	2014
	Rp	Rp
Kanwil DKI Jakarta	66.775.932.650	58.776.455.007
Kanwil Jabar	23.261.674.503	20.142.062.408
Kanwil Jatim	12.963.126.183	10.615.219.837
Kanwil Banten	10.764.880.525	9.982.194.805
Kanwil Kalimantan	9.170.197.521	8.217.999.268
Kanwil Sumbarriau	8.030.042.558	8.293.206.827
Kanwil Jateng-DIY	7.615.481.624	6.133.752.961
Kanwil Sumbagut	5.457.600.325	4.575.226.246
Kanwil Sumbagsel	5.154.885.137	4.264.320.618
Kanwil Banuspa	4.340.416.311	3.532.380.681
Kanwil Sulama	3.611.085.137	2.678.770.118
Total	**157.145.322.474**	**137.211.588.776**

31. Beban Investasi

Akun ini merupakan biaya yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan untuk menghasilkan pendapatan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Pajak atas Kegiatan Investasi	51.135.279.002	39.104.864.597
Administrasi atas Kegiatan Investasi	2.981.841.142	2.854.289.622
Kerugian atas Penjualan Investasi	--	411.373.167
Total	**54.117.120.144**	**42.370.527.386**

Berikut adalah rincian Pajak atas Kegiatan Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014:

	2015 Rp	2014 Rp
Beban Pajak Penghasilan Bunga Deposito Berjangka Rupiah	33.799.394.932	25.255.914.802
Beban Pajak Penghasilan atas Pendapatan Bunga Obligasi	10.418.611.013	7.946.234.520
Beban Pajak Penghasilan Pendapatan Bagi Hasil Investasi Syariah-Sukuk	3.397.164.818	455.190.839
Beban Pajak Penghasilan Pendapatan Bagi Hasil Investasi Syariah-Saham	1.924.613.325	2.807.481.405
Beban Pajak Penghasilan Pendapatan Dividen Saham	810.113.883	1.153.088.040
Beban Pajak Penghasilan atas Transaksi Investasi Syariah-Saham	346.079.609	461.200.207
Beban Pajak Penghasilan atas Sewa Bangunan Investasi	214.269.210	513.830.773
Beban Pajak Penghasilan atas Pendapatan Bunga *DOC Overnight*	112.956.087	84.461.566
Beban Pajak Penghasilan atas Transaksi Saham	72.136.640	378.396.030
Beban Pajak Penghasilan Efek Beragun Aset	32.363.080	43.349.830
Beban Pajak Penghasilan atas Bunga Jasa Giro	5.807.370	5.716.585
Beban Pajak Penghasilan atas Pendapatan Lain Investasi Syariah-Saham	1.319.035	--
Pajak Penghasilan DOC Non Investasi	450.000	--
Total	**51.135.279.002**	**39.104.864.597**

Berikut adalah rincian Administrasi atas Kegiatan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014:

	2015 Rp	2014 Rp
Beban Transaksi Pembelian Saham	1.176.357.381	72.816.177
Beban Transaksi Penjualan Investasi Syariah-Saham	771.757.521	1.028.476.410
Beban Transaksi Pembelian Investasi Syariah-Saham	190.274.748	579.541.079
Beban Penitipan Obligasi	164.270.831	157.139.263
Beban Penitipan Saham	152.990.474	169.069.896
Beban Transaksi Penjualan Saham	160.864.707	784.895.871
Beban Pengelolaan Kustodian Obligasi	44.260.301	--
Beban Pengelolaan Kustodian Saham	25.119.366	--

	2015 Rp	2014 Rp
Beban Pengelolaan Kustodian Obligasi	44.260.301	--
Beban Pengelolaan Kustodian Saham	25.119.366	--
Beban Bank Investasi	8.562.989	5.163.237
Beban Transaksi Pembelian Investasi Syariah-Sukuk	6.197.469	--
Beban Transaksi Pembelian Obligasi	5.230.449	57.129.885
Beban Materai Investasi	87.000	42.000
Beban Investasi Lainnya-Reksadana	--	15.804
Beban Investasi Lainnya-Lain-lain	97.280.267	--
Beban Kerugian atas Penurunan Nilai Selisih Kurs	178.587.639	--
Total	**2.981.841.142**	**2.854.289.622**

Berikut adalah rincian kerugian atas Penjualan Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014:

	2015 Rp	2014 Rp
Rugi atas Penjualan Obligasi-AFS	--	236.654.188
Rugi atas Penjualan Obligasi FVTPL-Diperdagangkan	--	169.212.679
Rugi atas Penjualan Investasi Syariah-Saham Tersedia Untuk Dijual	--	5.506.300
Total	**--**	**411.373.167**

32. Beban (Pemulihan) Kerugian Penurunan Nilai Piutang

Merupakan saldo penyisihan estimasi piutang yang tidak akan diterima pembayarannya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Beban (Pemulihan) Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran-Penerima Upah	9.819.438.739	(9.749.911.258)
Beban (Pemulihan) Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran-Jasa Konstruksi	(3.054.624.651)	3.268.740.377
Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang Denda Iuran	544.194.787	203.233.435
Total	**7.309.008.875**	**(6.277.937.446)**

Rincian Beban (Pemulihan) Kerugian Penurunan Nilai Piutang berdasarkan Kantor Wilayah terdiri dari:

	2015			
	Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran-Penerima Upah **Rp**	**Beban (Pemulihan) Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran-Jasa Konstruksi** **Rp**	**Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang Denda Iuran** **Rp**	**Total** **Rp**
Kanwil Sulama	1.564.556.181	(35.179.516)	93.998.831	1.623.375.496
Kanwil Jabar	2.326.521.095	(199.711.086)	127.634.261	2.254.444.270
Kanwil Banuspa	1.339.844.123	(130.515.830)	82.954.443	1.292.282.736
Kanwil Sumbagut	602.804.833	16.176.189	34.371.105	653.352.127
Kanwil Banten	255.899.448	78.515.790	14.211.800	348.627.038
Kanwil Kalimantan	912.057.633	(473.127.396)	48.947.206	487.877.443
Kanwil Jateng-DIY	631.141.888	(280.621.384)	33.904.287	384.424.791
Kanwil Sumbagsel	255.302.370	(27.580.469)	14.452.284	242.174.185
Kanwil Jatim	396.252.002	(433.469.475)	20.418.990	(16.798.483)
Kanwil DKI Jakarta	1.248.171.927	(1.338.828.236)	61.812.427	(28.843.882)
Kanwil Sumbarriau	286.887.239	(230.283.238)	11.489.153	68.093.154
Total	**9.819.438.739**	**(3.054.624.651)**	**544.194.787**	**7.309.008.875**

	2014			
	Pemulihan Penurunan Nilai Piutang Iuran Penerima Upah	Beban (Pemulihan) Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran Jasa Konstruksi	Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang Denda Iuran	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp
Kanwil DKI Jakarta	(3.346.344.367)	1.352.125.344	82.951.648	(1.911.267.375)
Kanwil Kalimantan	(1.532.114.264)	640.785.520	22.900.982	(868.427.762)
Kanwil Sulama	(565.905.561)	(102.992.309)	5.907.614	(662.990.256)
Kanwil Jabar	(824.929.392)	237.332.708	20.317.219	(567.279.465)
Kanwil Sumbagut	(480.963.120)	(29.569.752)	6.637.793	(503.895.079)
Kanwil Banten	(502.379.695)	19.372.734	11.993.833	(471.013.128)
Kanwil Sumbagsel	(372.362.508)	(35.865.962)	7.884.220	(400.344.250)
Kanwil Jateng-DIY	(693.019.291)	319.898.950	7.650.201	(365.470.140)
Kanwil Banuspa	(429.687.281)	126.890.308	9.748.961	(293.048.012)
Kanwil Sumbarriau	(379.098.465)	219.638.233	12.378.058	(147.082.174)
Kanwil Jatim	(623.107.314)	521.124.603	14.862.906	(87.119.805)
Total	**(9.749.911.258)**	**3.268.740.377**	**203.233.435**	**(6.277.937.446)**

33. Beban Lain

Merupakan saldo semua jenis beban yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos beban untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian di sebagai berikut:

	2015	2014
	Rp	Rp
Beban Bank	94.592.905	43.361.640
Pajak Penghasilan Jasa Giro	46.086.906	57.903.769
Beban Materai	12.157.000	2.651.000
Lain-lain	113.732.728	1.775
Total	**266.569.539**	**103.918.184**

Pada tahun 2015 akun Lain-lain sebesar Rp113.732.728 merupakan saldo atas pembukaan rekening kantor cabang perintis di seluruh Indonesia. Berdasarkan surat Kepala Divisi Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Nomor B/6247/072015 tanggal 14 Juli 2015 perihal Pembukaan Rekening Kantor Cabang Perintis.

34. Perpajakan

Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS disebutkan BPJS adalah Badan Hukum Publik. BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Program JKM merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Di dalam Ketentuan Umum Perpajakan disebutkan unit tertentu dari badan pemerintah yang pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang didirikan di Indonesia bukan merupakan subjek pajak dalam negeri. Oleh karena itu, pada tanggal 8 Januari 2014 Direksi BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara Program JKM, menyampaikan surat kepada Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat untuk menanyakan perlakuan perpajakan BPJS Ketenagakerjaan. Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat, melalui surat No. S-2641/WPJ.19/KP.04/2014 tanggal 18 Februari 2014, menyatakan bahwa sebelum adanya peraturan lebih lanjut yang mengatur tentang perlakuan perpajakan BPJS Ketenagakerjaan, maka status BPJS Ketenagakerjaan dianggap sebagai perluasan usaha dari PT Jamsostek (Persero) sehingga berlaku ketentuan perpajakan yang berlaku umum.

BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengelola telah melakukan berbagai upaya sehingga pada tanggal 4 Agustus 2015, Kementerian Keuangan mengeluarkan Surat Permohonan kepada Presiden Republik Indonesia tentang Persetujuan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Program Jaminan Sosial yang Diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RPP Perlakuan Pajak Penghasilan Program Jaminan Sosial). Pokok materi RPP antara lain atas manfaat yang diterima peserta program jaminan kematian, dikecualikan dari objek pajak penghasilan bagi Perserta yang menerimanya dan RPP mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2014.

Pada tanggal 22 Desember 2015, dilakukan pembahasan antara lain pembahasan mengenai perpajakan dana jaminan sosial Tahun 2014 yang dimintakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan RPP tersebut masih dalam proses penyelesaian.

35. Manajemen Risiko

a. Manajemen Risiko *Counterpart*

Risiko *counterpart* adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterpart* (pihak ketiga) untuk memenuhi kewajibannya kepada Program JKM.

Pihak ketiga dalam konteks ini adalah mitra kerja investasi dan pihak lainnya yang mendukung aktivitas operasional Program JKM. Mitra kerja tersebut antara lain perusahaan pengelola dana investasi, perusahaan perantara transaksi, perusahaan konsultan investasi, perusahaaan pengelola aset properti dan perusahaan pengadaan barang dan jasa serta peserta Program JKM BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggungjawab Program JKM melakukan *monitoring* secara berkala dan intensif terhadap kinerja perusahaan pihak ketiga untuk memantau potensi terjadinya *default* (gagal bayar). Pemilihan mitra kerja investasi dilakukan secara hati-hati, dan melalui proses evaluasi yang komprehensif terhadap aspek reputasi, kinerja, aset, permodalan, serta ketaatan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Eksposur risiko *counterpart* terhadap aset pada laporan posisi keuangan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015		
	Nilai Kotor	**Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai**	**Nilai Bersih**
	Rp	**Rp**	**Rp**
Aset			
Bank	37.190.489.029	--	37.190.489.029
Piutang Iuran	40.597.236.912	(14.989.347.958)	25.607.888.954
Piutang Hasil Investasi	32.727.561.767	--	32.727.561.767
Piutang Lain	1.759.562.916	(747.428.222)	1.012.134.694
Deposito	2.016.966.000.000	--	2.016.966.000.000
Saham	887.016.923.457	--	887.016.923.457
Reksadana	182.355.335.004	--	182.355.335.004
Efek Beragun Aset	2.180.270.455	--	2.180.270.455
Sukuk	653.823.919.208	--	653.823.919.208
Obligasi	799.968.672.650	--	799.968.672.650
Total	**4.654.585.971.398**	**(15.736.776.180)**	**4.638.849.195.218**

	2014		
	Nilai Kotor	**Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai**	**Nilai Bersih**
	Rp	**Rp**	**Rp**
Aset			
Bank	11.261.397.667	--	11.261.397.667
Piutang Iuran	20.521.378.222	(8.224.533.870)	12.296.844.352
Piutang Hasil Investasi	18.795.188.456	--	18.795.188.456
Piutang Lain	12.771.015.104	(203.233.435)	12.567.781.669
Deposito	2.098.599.000.000	--	2.098.599.000.000
Saham	883.763.843.625	--	883.763.843.625
Reksadana	104.921.972.272	--	104.921.972.272
Efek Beragun Aset	3.098.949.063	--	3.098.949.063
Sukuk	27.194.000.000	--	27.194.000.000
Obligasi	778.199.532.275	--	778.199.532.275
Total	**3.959.126.276.684**	**(8.427.767.305)**	**3.950.698.509.379**

b. Manajemen Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul dari pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki Program JKM. Secara umum Program JKM memiliki risiko bunga atas nilai wajar dan risiko harga.

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar. Eksposur Program JKM terhadap fluktuasi tingkat suku bunga terutama berasal dari instrumen investasi yang diperdagangkan. Risiko ini terkait dengan koreksi harga instrumen saham, obligasi dan reksadana akibat pengaruh perubahan tingkat suku bunga.

Program JKM melakukan diversifikasi portofolio yang optimal, *monitoring dan rebalancing* secara berkala sesuai dengan pergerakan tingkat bunga untuk mengurangi dampak negatif terhadap aset neto Program JKM.

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat dari perubahan harga pasar, terlepas dari apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari instrumen individual atau penerbitnya atau faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.

Exposure Program JKM terhadap fluktuasi harga berasal dari instrumen investasi yang diperdagangkan dan dimiliki hingga jatuh tempo. Risiko ini terkait dengan terkoreksinya harga instrumen investasi akibat pengaruh fluktuasi fundamental perusahaan penerbit dan atau fluktuasi kondisi ekonomi makro seperti tingkat kegiatan ekonomi, laju inflasi, fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, volume perdagangan dan tingkat suku bunga. BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKM melakukan pengawasan dan analisa pergerakan harga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap laporan posisi keuangan Program JKM.

Berikut adalah tabel rata-rata tingkat bunga/bagi hasil pengembangan dana JKM per tahun untuk aset dan aset neto dengan periode yang berakhir per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015	**2014**
Aset		
Saham	-21,91%	25,44%
Reksa dana	-14,06%	24,24%
Obligasi	7,84%	8,84%
Deposito	18,36%	7,62%
EBA	6,76%	3,35%
Sukuk	7,12%	8,84%
Liabilitas		
Cadangan Teknis	7,49%	6.17%

Program JKM menggunakan *Security Market Line* (SML) dan melakukan analisa sensitivitas untuk mengukur dampak perubahan harga dan pergerakan suku bunga terhadap liabilitas dan ekuitas. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan tersebut antara lain adalah nilai IHSG dan *risk free rate* berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2015.

Analisis sensitivitas suku bunga dan harga efek per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015 Rata - rata	2014 Rata - rata
Sensitivitas MTM: ∆100 poin IHSG	2,47%	2,06%
SPI - Risiko Ekuitas	9,26%	33,29%

* MTM = *Mark to Market* ; SPI = Selisih Penilaian Investasi

Perubahan 100 poin IHSG secara rata-rata diperkirakan mempengaruhi MTM masing-masing sebesar 2,47% dan 2,06% pada posisi 31 Desember 2015 dan 2014. Diperkirakan pengaruhnya terhadap penyajian SPI-JKM masing-masing rata-rata sebesar 9,26% dan 33,29% pada posisi 31 Desember 2015 dan 2014.

c. Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan potensi peristiwa dimana instrumen investasi yang dimiliki Program JKM maupun pasar berada dalam kondisi tidak likuid sehingga sulit untuk melakukan transaksi penjualan (terkait aktivitas investasi), maupun potensi peristiwa ketidakmampuan Program JKM memenuhi kewajiban jangka pendek/jatuh tempo akibat lebih rendahnya nilai aset *liquid* yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek/jatuh tempo (terkait aktivitas operasional non-investasi).

Risiko likuiditas yang terkait aktifitas operasional non-investasi terdapat dalam aktifitas pemenuhan kewajiban kepada peserta ataupun pihak lain sesuai dengan waktu maupun jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya. Kewajiban Program JKM untuk membayarkan jaminan kematian kepada peserta diatur dalam bagian keempat pasal 14 Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2009 tentang perubahan keenam atas Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial.

Dalam hal pengelolaan risiko likuiditas, BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKM mengontrol kebutuhan kas secara terus-menerus dan mengawasi kewajiban yang akan jatuh tempo. Secara umum, Program JKM relatif tidak terekspos terhadap risiko likuiditas mengingat aset yang dimiliki relatif lebih likuid dibandingkan dengan kewajibannya.

Tabel berikut menampilkan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo aset dan liabilitas yang menjadi arus kas masuk atau keluar dengan periode yang berakhir per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015				
	Nilai Tercatat Rp	≤ 1 Bulan Rp	1 - 6 Bulan Rp	6 - 12 Bulan Rp	> 12 Bulan Rp
Aset Keuangan					
Deposito	2.016.966.000.000	909.666.000.000	570.300.000.000	537.000.000.000	--
Saham	887.016.923.457	887.016.923.457	--	--	--
Reksadana	182.355.335.004	182.355.335.004	--	--	--
EBA	2.180.270.455	--	--	--	2.180.270.455
Sukuk	653.823.919.208	--	--	6.043.000.000	647.780.919.208
Obligasi	799.968.672.650	35.572.418.536	19.909.351.939	47.588.909.528	696.897.992.647
Total	**4.542.311.120.774**	**2.014.610.676.997**	**590.209.351.939**	**590.631.909.528**	**1.346.859.182.310**
Liabilitas Keuangan					
Utang Jaminan Kematian	1.297.200.000	1.297.200.000	--	--	--
Utang Kepada BPJS	15.670.225.618	15.670.225.618	--	--	--
Total	**16.967.425.618**	**16.967.425.618**	**--**	**--**	**--**

	2014				
	Nilai Tercatat Rp	≤ 1 Bulan Rp	1 - 6 Bulan Rp	6 - 12 Bulan Rp	> 12 Bulan Rp
Aset Keuangan					
Deposito	2.098.599.000.000	1.026.599.000.000	768.000.000.000	304.000.000.000	--
Saham	883.763.843.625	883.763.843.620	--	--	--
Reksadana	104.921.972.272	104.921.972.274	--	--	--
EBA	3.098.949.063	--	--	3.098.949.063	--
Sukuk	27.194.000.000	--	--	--	27.194.000.000
Obligasi	778.199.532.275	--	52.285.056.845	--	725.914.475.428
Total	**3.895.777.297.235**	**2.015.284.815.894**	**820.285.056.845**	**307.098.949.063**	**753.108.475.428**
Liabilitas Keuangan					
Utang Jaminan Kematian	3.355.200.000	3.355.200.000	--	--	--
Utang Kepada BPJS	15.346.090.545	15.346.090.545	--	--	--
Utang Kepada Pihak Ketiga	276.299.118.068	276.299.118.068	--	--	--
Total	**295.000.408.613**	**295.000.408.613**	--	--	--

Terhadap risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan, BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKM melakukan pengkajian risiko atas instrumen investasi yang akan dilakukan (deposito, saham, reksadana, dan obligasi) dan melakukan analisa risiko portofolio deposito, saham, reksadana, dan obligasi secara berkala dan komprehensif, sehingga dapat memberikan gambaran level risiko atas instrumen tersebut dan langkah mitigasi yang diperlukan untuk meminimalkan potensi risiko baik dampak maupun probabilitanya.

d. Manajemen Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang melekat pada rangkaian aktivitas proses bisnis/operasi/upaya pencapaian kerja, baik terkait aktivitas investasi maupun non-investasi dalam kurun 1 (satu) tahun ke depan yang mengakibatkan ketidakmampuan BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKM untuk melaksanakan program kerjanya secara optimal.

Secara umum penyebab risiko operasional BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKM masih didominasi oleh faktor proses internal, faktor eksternal, SDM, dan teknologi. Langkah mitigasi yang dilakukan antara lain; melakukan pembenahan SOP secara berkelanjutan, melakukan koordinasi fungsional dengan lembaga terkait, peningkatan kompetensi dan kuantitas SDM serta perbaikan infrastruktur dan teknologi (IT). Disamping itu, BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKM juga melakukan kajian risiko operasional atas kegiatan dan kebijakan yang bersifat strategis yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komperehensif mengenai potensi risiko yang dapat timbul dan langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk meminimalkan potensi risiko tersebut.

Terkait dengan mitigasi risiko operasional dan risiko-risiko lainnya, BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKM secara bertahap terus mengembangkan *Business Continuity Plan/Disaster Recovery Plan* (BCP/DRP), pengembangan infrastruktur dan implementasi *Enterprise Risk Management* (ERM) berbasis COSO-ERM, penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko, dan senantiasa mengembangkan profil risiko korporasi sejalan dengan penerapan audit berbasis risiko (*Risk Based Audit*/RBA) disamping itu BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKM terus meningkatkan budaya sadar risiko seluruh insan sebagai bagian yang melekat dalam aktivitas BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKM melalui sosialisasi, pendidikan dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Dalam upaya untuk mengefektifkan pengelolaan risiko, setiap unit kerja sebagai *risk-owner* memiliki peran lebih aktif dalam pengelolaan risiko dalam identifikasi, pengukuran, pelaporan dan penanganan risiko sehingga potensi risiko dapat diketahui lebih awal dan efektif.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan non – profit yang harus mengelola program JHT, JKK, JKM, dan JP secara mandiri, tidak ada subsidi silang antar program. Pemisahan program ini dimulai sejak iuran diterima, penempatan investasi dan sampai pada pembayaran klaim. Pendapatan BPJS Ketenagakerjaan didapatkan dari *fee* pengelolaan program dan hasil pengembangan investasi.

36. Kontinjensi

Piutang Iuran dan Denda

Jumlah nilai dari piutang iuran serta denda yang memiliki kemungkinan besar untuk tertagih namun belum diakui pada laporan keuangan Program JKM dikarenakan Data Upah Siap Rekon (DUSR) belum diajukan oleh perusahaan peserta pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Piutang Iuran	92.697.205.471	86.242.325.246
Piutang Denda	29.103.426.007	15.671.145.934
Total	**121.800.631.478**	**101.913.471.180**

Piutang iuran dan Piutang denda diakui ketika DUSR diterima dari perusahaan peserta. Program JKM tidak mencatatkan piutang iuran dan denda ketika tidak didukung oleh DUSR.

a. Piutang iuran dan piutang iuran jasa konstruksi yang memiliki kemungkinan besar untuk tertagih per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015		
	Piutang Iuran Rp	Piutang Iuran - Jasa Konstruksi Rp	Total Rp
Piutang Iuran			
Kanwil DKI Jakarta	27.497.902.902	812.739.961	28.310.642.863
Kanwil Kalimantan	8.934.361.436	442.277.361	9.376.638.797
Kanwil Jabar	8.867.786.595	422.267.563	9.290.054.158
Kanwil Jatim	6.655.951.200	626.843.391	7.282.794.591
Kanwil Sumbagsel	6.239.305.443	27.884.042	6.267.189.485
Kanwil Sumbagut	5.977.875.758	13.352.180	5.991.227.938
Kanwil Sulama	5.599.577.390	236.153.853	5.835.731.243
Kanwil Jateng-DIY	5.388.534.850	242.063.703	5.630.598.553
Kanwil Sumbarriau	5.169.189.978	80.167.234	5.249.357.212
Kanwil Banuspa	4.562.079.168	271.368.177	4.833.447.345
Kanwil Banten	4.575.457.643	54.065.643	4.629.523.286
Total	**89.468.022.363**	**3.229.183.108**	**92.697.205.471**

	2014		
	Piutang Iuran Rp	Piutang Iuran - Jasa Konstruksi Rp	Total Rp
Piutang Iuran			
Kanwil DKI Jakarta	15.352.703.890	15.352.703.890	30.705.407.780
Kanwil Jabar	4.511.408.450	4.511.408.450	9.022.816.900
Kanwil Kalimantan	3.839.067.898	3.839.067.898	7.678.135.796
Kanwil Jatim	3.731.710.321	3.731.710.321	7.463.420.642
Kanwil Sulama	2.698.142.787	2.698.142.787	5.396.285.574
Kanwil Sumbarriau	2.400.893.828	2.400.893.828	4.801.787.656
Kanwil Banten	2.384.669.236	2.384.669.236	4.769.338.472
Kanwil Jateng-DIY	2.304.830.636	2.304.830.636	4.609.661.272
Kanwil Sumbagsel	2.193.993.107	2.193.993.107	4.387.986.214
Kanwil Sumbagut	2.071.086.456	2.071.086.456	4.142.172.912
Kanwil Banuspa	1.632.656.014	1.632.656.014	3.265.312.028
Total	**43.121.162.623**	**43.121.162.623**	**86.242.325.246**

b. Piutang denda yang memiliki kemungkinan besar untuk tertagih per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Denda Iuran		
Kanwil DKI Jakarta	9.087.709.840	5.230.792.128
Kanwil Jabar	4.475.939.681	2.081.998.555
Kanwil Kalimantan	2.675.191.633	1.001.542.144
Kanwil Sulama	2.072.802.624	1.192.269.422
Kanwil Jatim	2.038.439.390	1.355.764.877
Kanwil Jateng-DIY	1.713.044.686	1.043.267.839
Kanwil Sumbagsel	1.614.647.781	747.822.500
Kanwil Sumbagut	1.559.897.314	755.846.721
Kanwil Sumbarriau	1.474.247.362	806.539.868
Kanwil Banten	1.378.102.086	876.941.853
Kanwil Banuspa	1.013.403.610	578.360.027
Total	**29.103.426.007**	**15.671.145.934**

37. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Program JKM melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

Sifat Hubungan	Entitas Berelasi	Jenis Transaksi
Entitas Berelasi dengan Pemerintah	Negara Republik Indonesia	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Saham Virtual Account, Penitipan Surat Berharga, Rekening Kustodi
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Saham, Virtual Account, Co Branding
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Virtual Account
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - KIK-EBA, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Bank Danamon Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Semen Gresik (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Tambang Timah (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Danareksa (Persero)	Penempatan Investasi - Reksadana, Penempatan Investasi - KIK-EBA, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Penempatan Investasi - Sukuk, Penempatan Investasi - Obligasi
	Bank Sulselbar	Penempatan Investasi - Sukuk / Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Mandiri Tunas Finance	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Pegadaian (Persero)	Penempatan Investasi - Obligasi
	BPD NTT	Penempatan Investasi - Obligasi
	BPD Riau	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Obligasi

38. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Program JKM yang tercatat dalam laporan keuangan program JKM pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015				
	Nilai Tercatat				Nilai Wajar
	Diukur Pada Nilai Wajar Rp	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Rp	Pinjaman Diberikan dan Piutang Rp	Total Rp	Rp
ASET KEUANGAN					
INVESTASI					
Bank Investasi	--	--	2.462.876.682	2.462.876.682	2.462.876.682
Deposito	--	2.001.466.000.000	--	2.001.466.000.000	2.001.466.000.000
Saham	887.016.923.457	--	--	887.016.923.457	887.016.923.457
Reksadana	182.355.335.004	--	--	182.355.335.004	182.355.335.004
EBA	--	2.180.270.455	--	2.180.270.455	2.180.270.455
Sukuk	--	653.823.919.208	--	653.823.919.208	653.823.919.208
Obligasi	29.028.418.535	770.940.254.115	--	799.968.672.650	799.968.672.650
NON INVESTASI					
Bank	--	--	34.727.612.347	34.727.612.347	34.727.612.347
Deposito	--	15.500.000.000	--	15.500.000.000	15.500.000.000
Piutang Iuran	--	--	25.607.888.954	25.607.888.954	25.607.888.954
Piutang Hasil Investasi	--	--	32.727.561.767	32.727.561.767	32.727.561.767
Piutang Lain	--	--	1.012.134.694	1.012.134.694	1.012.134.694
Total	**1.098.400.676.996**	**3.443.910.443.778**	**96.538.074.444**	**4.638.849.195.218**	**4.638.849.195.218**

	2014				
	Nilai Tercatat				Nilai Wajar
	Diukur Pada Nilai Wajar Rp	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Rp	Pinjaman Diberikan dan Piutang Rp	Total Rp	Rp
ASET KEUANGAN					
INVESTASI					
Bank Investasi	--	--	280.152.284	280.152.284	280.152.284
Deposito	--	2.098.599.000.000	--	2.098.599.000.000	2.098.599.000.000
Saham	883.763.843.625	--	--	883.763.843.625	883.763.843.625
Reksadana	104.921.972.272	--	--	104.921.972.272	104.921.972.272
EBA	--	3.098.949.063	--	3.098.949.063	3.098.949.063
Sukuk	--	27.194.000.000	--	27.194.000.000	27.194.000.000
Obligasi	28.409.587.336	749.789.944.939	--	778.199.532.275	778.199.532.275
NON INVESTASI					
Bank	--	--	10.981.245.383	10.981.245.383	10.981.245.383
Deposito	--	--	--	--	--
Piutang Iuran	--	--	12.296.844.352	12.296.844.352	12.296.844.352
Piutang Hasil Investasi	--	--	18.795.188.456	18.795.188.456	18.795.188.456
Piutang Lain	--	--	12.567.781.669	12.567.781.669	12.567.781.669
Total	**1.017.095.403.233**	**2.878.681.894.002**	**54.921.212.144**	**3.950.698.509.379**	**3.950.698.509.379**

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk perkiraan nilai wajar:
- Nilai wajar dari suatu aset keuangan selain saham, reksadana, sukuk, dan obligasi diperkirakan adalah sama dengan nilai bawaan yang mendekati jatuh tempo dari instrumen tersebut.
- Nilai wajar dari saham, reksadana, sukuk, efek beragun aset, dan obligasi dihitung dengan metode yang telah dijabarkan pada Catatan 3.c, 11, 12, 13, 14, dan 15.

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan Program JKM untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:
i. Tingkat 1: dikutip dari harga pasar aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik;
ii. Tingkat 2: Teknik valuasi dari seluruh input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang diakui dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung;
iii. Tingkat 3: Teknik valuasi dari seluruh input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang diakui tidak dapat diobservasi dari data pasar.

Berikut hirarki nilai wajar untuk aset keuangan yang pada 31 Desember 2015 dan 2014 dicatat dengan nilai wajar:

	2015			
	Tingkat 1	**Tingkat 2**	**Tingkat 3**	**Total**
	Rp	**Rp**	**Rp**	**Rp**
Aset Keuangan				
Saham	887.016.923.457	--	--	887.016.923.457
Reksadana	182.355.335.004	--	--	182.355.335.004
Obligasi	--	29.028.418.535	--	29.028.418.535
Total	**1.069.372.258.461**	**29.028.418.535**	**--**	**1.098.400.676.996**

	2014			
	Tingkat 1	**Tingkat 2**	**Tingkat 3**	**Total**
	Rp	**Rp**	**Rp**	**Rp**
Aset Keuangan				
Saham	883.763.843.625	--	--	883.763.843.625
Reksadana	104.921.972.272	--	--	104.921.972.272
Obligasi	--	28.409.587.336	--	28.409.587.336
Total	**988.685.815.897**	**28.409.587.336**	**--**	**1.017.095.403.233**

39. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

a. Susunan Dewan Pengawas

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2016-2021 yang mengangkat dalam keanggotaan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masa jabatan tahun 2016-2021, susunan Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

Ketua	: Guntur Witjaksono
Anggota	: Syafri Adnan Baharuddin
Anggota	: Eko Darwanto
Anggota	: Rekson Silaban
Anggota	: M. Aditya Warman
Anggota	: Inda D. Hasman
Anggota	: Poempida Hidayatulloh

b. Susunan Direksi

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2016-2021, susunan Direksi adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Agus Susanto
Direktur	: M. Krishna Syarif
Direktur	: Evi Afiatin
Direktur	: Enda Ilyas Lubis
Direktur	: Amran Nasution
Direktur	: Sumarjono
Direktur	: Naufal Mahfudz

Berdasarkan Keputusan Rapat Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/39/022016 tentang Nomenklatur Direksi Sesuai Area Bidang Tugas tanggal 26 Februari 2016, susunan Direksi sesuai dengan nomenklatur adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Agus Susanto
Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi	: Sumarjono
Direktur Keuangan	: Amran Nasution
Direktur Umum dan SDM	: Naufal Mahfudz
Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga	: Enda Ilyas Lubis
Direktur Pelayanan dan Kepatuhan	: Evi Afiatin
Direktur Pengembangan Investasi	: M. Krishna Syarif

c. Susunan Komite

Berdasarkan Rapat Dewan Pengawas tanggal 29 Februari 2016 dibentuk Komite Dewan Pengawas yang akan membantu melakukan kegiatan pengawasan. Perubahan dan penambahan tugas Komite Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

- Komite Audit Aktuaria menjadi Komite Anggaran Audit dan Aktuaria (KAAA);
- Komite Pemantau Manajemen Risiko menjadi Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi (KPMRTI);
- Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja menjadi Komite Kebijakan Pengelolaan Kinerja Organisasi dan SDM (KKPKOS); dan
- Komite Perluasan Kepesertaan dan Pelayanan (KPKP).

Keanggotaan Komite Dewan Pengawas terdiri atas:

1) Komite Anggaran, Audit dan Aktuaria adalah sebagai berikut:

Ketua	: Syafri Adnan Baharuddin
Wakil ketua	: M. Aditya Warman
Sub	: Poempida Hidayatullah
Anggota	: Kristiyanto Wahyu Indria
Anggota	: Yogo Purwono

2) Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

Ketua	: Poempida Hidayatullah
Wakil ketua	: M. Aditya Warman
Sub	: Syafri Adnan Baharuddin
Anggota	: Endi Roswendi
Anggota	: Santosa

3) Komite Kebijakan Pengelolaan Kinerja Organisasi dan SDM adalah sebagai berikut:

Ketua	: Inda D. Hasman
Wakil ketua	: Eko Darwanto
Sub	: Rekson Silaban
Anggota	: Rofikoh Rokhim

4) Komite Perluasaan Kepesertaan dan Pelayanan adalah sebagai berikut:

Ketua	: Rekson Silaban
Wakil ketua	: Eko Darwanto
Sub	: Inda D. Hasman
Anggota	: Diah Widyawati

40. Standar dan Interpretasi Telah Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan

Standar dan penyesuaian standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

Standar
- PSAK 110 (revisi 2015): Akuntansi Sukuk

Penyesuaian
- PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi;
- PSAK 13: Properti Investasi;
- PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar.

Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, dengan penerapan secara retrospektif, yaitu:
- PSAK 4: Laporan Keuangan Tersendiri tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri;
- PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi;
- PSAK 24: Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja;
- PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi;
- PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi; dan
- ISAK 30: Pungutan.

Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, dengan penerapan secara prospektif, yaitu:
- PSAK 16: Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi;
- PSAK 19: Aset Takberwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi; dan
- PSAK 66: Pengaturan Bersama tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama.

Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan dan ISAK 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi.

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu PSAK 69: Agrikultur dan amandemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Agrikultur: Tanaman Produktif.

41. Reklasifikasi Akun

Beberapa akun tertentu dalam Laporan Keuangan Dana Jaminan Sosial Program JKM untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2014 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian akun pada Laporan Keuangan Dana Jaminan Sosial Program JKM dan Pedoman Akuntansi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PABASTEK) yang tertuang dalam PERDIR/78/092015 tanggal 14 September 2015 untuk periode tahun 31 Desember 2015, dengan rincian reklasifikasi akun yang signifikan sebagai berikut:

	2014	
	Sebelum Reklasifikasi Rp	**Sesudah Reklasifikasi Rp**
Laporan Posisi Keuangan		
Aset		
Piutang Lain	401.684.455	12.567.781.669
Aset Lain	12.166.097.214	--
Liabilitas		
Utang Kepada Pihak Ketiga	276.299.118.068	276.321.697.145
Liabilitas Lain	42.592.821.881	42.570.242.804
Laporan Aktivitas		
Selisih Penilaian Investasi	103.254.860.987	83.162.501.905
Beban Investasi	62.420.894.644	42.370.527.386
Beban (Pemulihan) Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(6.481.170.881)	(6.277.937.446)
Beban Lain	307.151.619	103.918.184

42. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab atas isi dan penyusunan laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Program Jaminan Kematian yang diotorisasi untuk terbit tanggal 31 Maret 2016.

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Daftar Isi **Halaman**

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Aktivitas	2
Laporan Arus Kas	3
Catatan Atas Laporan Keuangan	4

BPJS Ketenagakerjaan

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2015
DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Agus Susanto
   Alamat Kantor : Jl. Jenderal Gatot Subroto No.79, Jakarta Selatan
   Alamat Domisili sesuai KTP : Raffles Hills Blok D1 No.12 RT 004 RW 015, Kel.Harjamukti, Kec.Cimanggis, Depok – Jawa Barat
   Nomor Telepon : 021-5207797
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Amran Nasution
   Alamat Kantor : Jl. Jenderal Gatot Subroto No.79, Jakarta Selatan
   Alamat Domisili sesuai KTP : Jl. Talaud No.3, Cideng – Jakarta Pusat
   Nomor Telepon : 021-5207797
   Jabatan : Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja;
2. Laporan Keuangan Program Jaminan Kecelakaan Kerja telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Program Jaminan Kecelakaan Kerja telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan Keuangan Program Jaminan Kecelakaan Kerja tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 31 Maret 2016

METERAI TEMPEL
3408CADF969673926
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Agus Susanto
Direktur Utama

Amran Nasution
Direktur Keuangan

RSM

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsmindonesia.id

Nomor : R/204.AGA/sat.1/2016

Laporan Auditor Independen

Dewan Pengawas dan Direksi
Badan Penyelenggara Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Kami telah mengaudit laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2015, serta laporan aktivitas, laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan
Manajemen Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("BPJS Ketenagakerjaan"), sebagai penyelenggara jaminan sosial, bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja tersebut sesuai dengan basis Akuntansi yang dijelaskan pada Catatan 3.a atas laporan keuangan, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor
Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen BPJS Ketenagakerjaan, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja secara keseluruhan.

RSM Indonesia is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No.477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia Financial Services Authority (OJK)

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini
Menurut opini kami, laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja tanggal 31 Desember 2015, aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan basis akuntansi yang dijelaskan pada Catatan 3.a atas laporan keuangan.

Basis Akuntansi
Tanpa memodifikasi laporan kami, kami menaruh perhatian ke Catatan 3.a atas laporan keuangan yang menjelaskan basis akuntansi. Laporan keuangan disusun dan disajikan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 (revisi 2011) "Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba".

Penekanan Suatu Hal
Kami membawa perhatian ke Catatan 36 atas laporan keuangan, yang menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Program Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan masih dalam proses penetapan menjadi Peraturan Pemerintah. Laporan keuangan terlampir tidak termasuk penyesuaian yang mungkin dilakukan sebagai hasil dari Peraturan Pemerintah yang akan diterbitkan atas perlakuan perpajakan atas Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Saptoto Agustomo
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0499

Jakarta, 31 Maret 2016

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2015 dan 2014
(Dalam Rupiah Penuh)

ASET	**Catatan**	**2015** **Rp**	**2014*** **Rp**
Bank	6	97.485.565.711	16.227.135.352
Piutang Iuran-Setelah dikurangi			
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	7	50.704.929.376	31.002.418.093
Piutang Investasi	8	97.684.170.279	--
Piutang Hasil Investasi	9	99.117.819.381	55.820.981.170
Piutang Lain-Setelah dikurangi			
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	10	4.254.693.078	54.371.715.202
Deposito	11	7.003.057.609.278	6.398.081.000.000
Saham	12	1.649.545.285.873	2.213.234.985.624
Reksadana	13	476.176.077.418	336.563.781.645
Efek Beragun Aset	14	24.112.217.963	34.272.140.459
Sukuk	15	1.085.943.092.660	569.740.111.447
Obligasi	16	3.563.764.169.406	1.987.815.795.055
Aset Lain	17	35.151.041	--
TOTAL ASET		**14.151.880.781.464**	**11.697.130.064.047**
LIABILITAS DAN ASET NETO			
LIABILITAS			
Utang Jaminan Kecelakaan Kerja	18	1.208.357.861	1.410.858.200
Utang kepada BPJS	19	33.124.581.141	40.349.497.947
Utang Kepada Pihak Ketiga	20	98.919.154	132.197.100.313
Cadangan Teknis			
Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja dalam Proses	21	1.072.395.383.860	562.274.829.730
Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja Belum Dilaporkan	22	221.492.222.209	42.072.711.057
Iuran yang Belum Merupakan Pendapatan	23	789.489.726.128	701.459.739.836
Liabilitas Lain	24	75.044.502.717	55.254.215.120
TOTAL LIABILITAS		**2.192.853.693.070**	**1.535.018.952.203**
ASET NETO	25	**11.959.027.088.394**	**10.162.111.111.844**
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO		**14.151.880.781.464**	**11.697.130.064.047**

***) Direklasifikasi (Catatan 43)**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA
LAPORAN AKTIVITAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2015 Rp	2014* Rp
PENDAPATAN			
Pendapatan Iuran	26	3.505.452.873.972	3.018.420.051.219
Kontribusi BPJS	27	4.140.093.585	--
Pendapatan Investasi	28		
Bunga		835.804.622.935	604.938.180.155
Bagi Hasil		92.792.154.268	22.879.204.501
Dividen		45.133.612.636	83.520.480.354
Keuntungan Pelepasan Investasi		76.654.341.052	516.433.641.916
Selisih Penilaian Investasi		(806.413.420.005)	261.271.086.402
Pendapatan Lain	29	3.123.096.196	2.594.148.183
Total Pendapatan		**3.756.687.374.639**	**4.510.056.792.730**
BEBAN			
Beban Jaminan Kecelakaan Kerja	30	661.174.429.195	651.069.412.058
Beban Cadangan Teknis			
Kenaikan Liabilitas Jaminan	31		
Kecelakaan Kerja Dalam Proses		510.120.554.130	562.030.321.739
Kenaikan Liabilitas Jaminan			
Kecelakaan Kerja Belum Dilaporkan		179.419.511.152	22.252.644.760
Kenaikan (Penurunan) Iuran			
Yang Belum Merupakan Pendapatan		88.029.986.292	(94.992.255.115)
Beban Dana Operasional BPJS	32	349.349.275.021	302.687.677.428
Beban Investasi	33	175.808.215.628	136.614.883.130
Pemulihan Penurunan Nilai Piutang	34	(4.544.737.635)	(25.141.940.890)
Beban Lain	35	414.164.306	181.166.567
Total Beban		**1.959.771.398.089**	**1.554.701.909.677**
KENAIKAN ASET NETO		**1.796.915.976.550**	**2.955.354.883.053**
ASET NETO AWAL TAHUN		**10.162.111.111.844**	**7.206.756.228.791**
ASET NETO AKHIR TAHUN		**11.959.027.088.394**	**10.162.111.111.844**

***) Direklasifikasi (Catatan 43)**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
(Dalam Rupiah Penuh)

	2015 Rp	2014 Rp
AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan		
Iuran	1.377.346.677.552	2.695.174.016.654
Kontribusi BPJS	4.140.093.585	--
Lain-lain	2.270.070.530.254	260.389.228.285
	3.651.557.301.391	2.955.563.244.939
Pengeluaran		
Beban Jaminan Kecelakaan Kerja	(661.376.929.534)	(646.988.713.799)
Dana Operasional BPJS	(356.574.191.827)	(263.887.107.304)
Lain-lain	(85.251.962.660)	--
	(1.103.203.084.021)	(910.875.821.103)
Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi	**2.548.354.217.370**	**2.044.687.423.836**
AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan		
Pelepasan Investasi	38.857.641.964.425	49.424.938.215.817
Pendapatan Investasi	1.012.851.680.732	871.212.997.576
	39.870.493.645.157	50.296.151.213.393
Pengeluaran		
Perolehan Investasi	(42.165.242.830.906)	(52.233.875.922.544)
Beban Investasi	(172.346.601.262)	(102.072.140.600)
	(42.337.589.432.168)	(52.335.948.063.144)
Arus Kas Neto untuk Aktivitas Investasi	**(2.467.095.787.011)**	**(2.039.796.849.751)**
AKTIVITAS PENDANAAN	**--**	**--**
KENAIKAN NETO ARUS KAS	81.258.430.359	4.890.574.085
BANK AWAL TAHUN	16.227.135.352	11.336.561.267
BANK AKHIR TAHUN	**97.485.565.711**	**16.227.135.352**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan

1. Pernyataan Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan

Laporan Keuangan Dana Jaminan Sosial Program Jaminan Kecelakaan Kerja (Program JKK) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun Pedoman Akuntansi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Dana Jaminan Sosial Program Jaminan Kecelakaan Kerja sesuai Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/299/102014 tentang Pedoman Akuntansi Program JKK yang berlaku sejak 1 Januari 2014 dan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/163/122015 tentang Pedoman Akuntansi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang berlaku sejak tanggal 28 Desember 2015.

2. Umum

2.a. Pembentukan Program Jaminan Kecelakaan Kerja

Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("BPJS Ketenagakerjaan") untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

Dana Jaminan Sosial Program Jaminan Kecelakaan Kerja (Program JKK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pasal 18 yang menyebutkan bahwa jenis program jaminan sosial meliputi:
- Jaminan Kesehatan.
- Jaminan Kecelakaan Kerja.
- Jaminan Hari Tua.
- Jaminan Pensiun.
- Jaminan Kematian.

Program JKK sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pasal 6 ayat 2 diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Undang-undang ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN.

2.b. Kepesertaan dan Iuran

Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah

Peserta Program JKK adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

Peserta Program JKK terdiri dari:
- Peserta Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; dan
- Peserta Bukan Penerima Upah.

Peserta Penerima Upah meliputi:
- Pekerja pada perusahaan;
- Pekerja pada orang perseorangan; dan
- Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam bulan).

Peserta Bukan Penerima Upah meliputi:
- Pemberi Kerja;
- Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja Mandiri; dan
- Pekerja yang tidak di luar hubungan kerja atau Pekerja Mandiri yang bukan menerima upah.

Iuran Program JKK bagi Peserta Penerima Upah, dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi:

a. Tingkat risiko sangat rendah : 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah sebulan;
b. Tingkat risiko rendah : 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari upah sebulan;
c. Tingkat risiko sedang : 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari upah sebulan;
d. Tingkat risiko tinggi : 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari upah sebulan; dan
e. Tingkat risiko sangat tinggi : 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.

Besarnya Iuran Program JKK bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada kelompok tingkat risiko lingkungan kerja sebagaimana yang sudah ditetapkan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Iuran Program JKK wajib dibayar oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.

Iuran Program JKK bagi Peserta Bukan Penerima Upah didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan Peserta sebagaimana yang sudah ditetapkan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Besarnya Iuran dipilih oleh Peserta sesuai penghasilan Peserta setiap bulan.

Sektor Jasa Konstruksi

Besarnya Iuran pada Sektor Jasa Konstruksi didasarkan atas upah Pekerja, komponen upah tercantum dan diketahui, maka besarnya Iuran Program JKK bagi Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada sektor jasa konstruksi, Iuran ditetapkan sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.

Dalam hal komponen upah Pekerja apabila tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya Iuran Program JKK dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), iuran Program JKK sebesar 0,21% (nol koma dua puluh satu persen) dari nilai kontrak;
b. Pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), iuran Program JKK sebesar penetapan nilai iuran Program JKK huruf a ditambah 0,17% (nol koma tujuh belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
c. Pekerjaan konstruksi di atas Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran Program JKK huruf b ditambah 0,13% (nol koma tiga belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
d. Pekerjaan konstruksi di atas Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran Program JKK huruf c ditambah 0,11% (nol koma sebelas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah); dan
e. Pekerjaan konstruksi di atas Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran Program JKK huruf d ditambah 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

2.c. Tujuan dan Manfaat Program JKK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 pasal 29, tujuan penyelenggaraan Program JKK adalah menjamin agar Peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.

Manfaat Program JKK menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 berupa:

a. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya, antara lain meliputi:
   1. Pemeriksaan dasar dan penunjang;
   2. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan;

3. Rawat inap kelas I rumah sakit Pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
4. Perawatan intensif;
5. Penunjang diagnostik;
6. Pengobatan;
7. Pelayanan khusus;
8. Alat kesehatan dan implan;
9. Jasa dokter/medis;
10. Operasi;
11. Transfusi darah; dan
12. Rehablitasi medis.

b. Santunan berupa uang, meliputi:
   1. Penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, meliputi;
      a. Apabila menggunakan angkutan darat, sungai, atau danau paling banyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
      b. Apabila menggunakan angkutan laut paling banyak Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
      c. Apabila menggunakan angkutan udara paling banyak Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah); atau
      d. Apabila menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan, maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan.
   2. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), meliputi:
      a. STMB untuk 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari upah;
      b. STMB untuk 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari upah; dan
      c. STMB untuk 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari upah.

      STMB dibayar selama Peserta tidak mampu bekerja sampai Peserta dinyatakan sembuh, cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, cacat total tetap, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat.
   3. Santunan cacat, meliputi:
      a. Cacat sebagian anatomis = % sesuai tabel x 80 x upah sebulan
      b. Cacat sebagian fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 x upah sebulan
      c. Cacat total tetap = 70% x 80 x upah sebulan;
   4. Santunan kematian = 60% x 80 x Upah sebulan, paling sedikit sebesar JKM;
   5. Biaya pemakaman Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
   6. Santunan berkala dibayar sekaligus = 24 x Rp200.000 = Rp4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
   7. Rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medic;
   8. Penggantian biaya gigi tiruan paling banyak Rp3.000.000 (tiga juta rupiah); dan
   9. Bantuan beasiswa kepada anak Peserta yang masih sekolah sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta, apabila Peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja.

2.d. Dewan Pengawas dan Direksi

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) menjadi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan dengan susunan sebagai berikut:

Susunan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKK pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Ketua	: Mulabasa Hutabarat
Anggota	: Iskandar Maula
Anggota	: Hariyadi B. Sukamdani
Anggota	: Bambang Wirahyoso
Anggota	: Mathias Tambing
Anggota	: Ninasapti Triaswati
Anggota	: H.M. Saleh Khalid

Susunan Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKK pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Elvyn G. Masassya
Direktur Keuangan	: Herdy Trisanto
Direktur Investasi	: Jeffry Haryadi
Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi	: Agus Supriyadi
Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga	: Junaedi
Direktur Pelayanan dan Pengaduan	: Achmad Riadi
Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia	: Amri Yusuf

*) Susunan Dewan Pengawas dan Direksi telah diganti berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2016-2021 (Catatan 41)

2.e. Komite Audit dan Aktuaria, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja

Untuk memperlancar tugas Dewan Pengawas dibentuk 3 (tiga) buah komite yaitu Komite Audit dan Aktuaria, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja.

Susunan Komite Audit dan Aktuaria BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKK pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015	2014
Ketua	Hariyadi B. Sukamdani	Bambang Wirahyoso
Anggota	Bambang Wirahyoso	Hariyadi B. Sukamdani
Anggota	Yogo Purwono	Yogo Purwono
Anggota	Kristianto Wahyu Indriya	--

Susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKK pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Ketua	: Mulabasa Hutabarat
Anggota	: H.M. Saleh Khalid
Anggota	: Endi Roswendi
Anggota	: Santosa

Susunan Komite Pengawasan Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKK pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Ketua	: Ninasapti Triaswati
Anggota	: Iskandar Maula
Anggota	: Mathias Tambing
Anggota	: Diah Widyawati
Anggota	: Rofikoh Rokhim

*) Susunan Komite Audit dan Aktuaria, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Komite Pengawas Kebijakan Pengelola dan Kinerja Komisaris telah diganti berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/39/022016 tentang Nomenklatur Direksi Sesuai Area Bidang Tugas Tahun 2016-2021 (Catatan 41).

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan

3.a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan mengikuti Pedoman Akuntansi Program JKK, yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/163/122015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Pedoman Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan (PABASTEK). Pedoman Akuntansi Program JKK disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Acuan yang digunakan dalam penyusunan Pedoman Akuntansi ini antara lain:

a. Standar Akuntansi Keuangan;
b. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan;
c. *International Financial Reporting Standards*; dan
d. Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan Dana Jaminan Sosial Program JKK.

Laporan Keuangan Program JKK disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual. Dasar untuk pengukuran untuk menyiapkan laporan keuangan adalah konsep biaya perolehan, kecuali investasi pada Saham, Efek Beragun Aset, Sukuk, Obligasi, dan Reksadana yang termasuk dalam kelompok diperdagangkan disajikan sebesar nilai wajarnya.

Mata uang penyajian dan fungsional dalam laporan keuangan ini adalah mata uang Rupiah.

Laporan keuangan Program JKK telah disajikan sesuai PSAK 45 (Revisi 2011): Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.

3.b. Penerapan Standar Akuntansi Selama Tahun Berjalan

Berikut adalah standar baru, perubahan atas standar dan interpretasi standar yang telah diterbitkan oleh DSAK-IAI dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2015, yaitu:

- PSAK No. 1 (Revisi 2013) “Penyajian Laporan Keuangan”
- PSAK No. 4 (Revisi 2013) “Laporan Keuangan Tersendiri”
- PSAK No. 15 (Revisi 2013) “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”
- PSAK No. 24 (Revisi 2013) “Imbalan Kerja”
- PSAK No. 46 (Revisi 2013) “Pajak Penghasilan”
- PSAK No. 48 (Revisi 2014) “Penurunan Nilai Aset”
- PSAK No. 50 (Revisi 2014) “Instrumen Keuangan: Penyajian”
- PSAK No. 55 (Revisi 2014) “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”
- PSAK No. 60 (Revisi 2014) “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”
- PSAK No. 65 “Laporan Keuangan Konsolidasian”
- PSAK No. 66 “Pengaturan Bersama”
- PSAK No. 67 “Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain”
- PSAK No. 68 “Pengukuran Nilai Wajar”
- ISAK No. 26 (Revisi 2014) “Penilaian Kembali Derivatif Melekat”

Berikut ini adalah dampak atas perubahan standar akutansi diatas yang relevan dan signifikan terhadap laporan keuangan Badan:

- PSAK No. 48 (Revisi 2014) “Penurunan Nilai Aset”
  Perubahan dalam PSAK No. 48 (Revisi 2014), terutama berkaitan dengan perubahan definisi dan pengaturan nilai wajar sebagaimana diatur dalam PSAK No. 68.

  Penerapan standar revisi ini tidak memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan.

- PSAK No. 50 (Revisi 2014) “Instrumen Keuangan: Penyajian”, PSAK No. 55 (Revisi 2014) “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, dan PSAK No. 60 (Revisi 2014) “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”

  Perubahan pada ketiga PSAK ini, terutama merupakan penyesuaian akibat diterbitkannya PSAK No. 68 mengenai nilai wajar. PSAK No. 50 (Revisi 2014) menghapus pengaturan pajak penghasilan yang terkait dengan dividen dan akan mengacu pada PSAK No. 46. Selain itu,

PSAK No. 50 (Revisi 2014) memberikan pengaturan (pedoman aplikasi) yang lebih spesifik terkait kriteria untuk melakukan saling hapus dan penyelesaian neto aset dan liabilitas keuangan. Perubahan PSAK No. 55 (Revisi 2014) mengatur tentang pengukuran dan reklasifikasi derivatif melekat, pengaturan kriteria dan penghentian instrumen lindung nilai, serta pengaturan tanggal pencatatan instrumen keuangan.

PSAK No. 60 (Revisi 2014) mengatur pengungkapan tambahan terkait nilai wajar, saling hapus aset dan liabilitas keuangan, serta pengalihan aset keuangan. Perusahaan telah menerapkan PSAK-PSAK ini dan telah melengkapi persyaratan pengungkapan yang diminta.

Program JKK telah menerapkan PSAK-PSAK ini dan telah melengkapi persyaratan pengungkapan yang diminta.

- PSAK No. 68 “Pengukuran Nilai Wajar”
  PSAK No. 68 mendefinisikan nilai wajar, menetapkan satu kerangka tunggal untuk mengukur nilai wajar dan menetapkan pengungkapan mengenai pengukuran nilai wajar. PSAK No. 68 berlaku saat SAK lain mengharuskan dan mengizinkan pengukuran nilai wajar.

  Program JKK telah melengkapi persyaratan pengungkapan yang diminta sesuai standar ini.

Keputusan dan Peraturan Direksi terkait kebijakan akuntansi selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

No	Nomor Keputusan	Tanggal	Tentang
1	KEP/07/052015	19 Mei 2015	Persetujuan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Audited Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tahun 2014.
2	KEP/09/052015	25 Mei 2015	Persertujuan Dewan Pengawas Atas Besaran Alokasi Surplus Aset BPJS Ketenagakerjaan tahun 2014.
3	KEP/201/062015	16 Juni 2015	Tata Cara pertanggungjawaban Laporan pengelolaan program dan Laporan Keuangan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan.
4	PERDIR/20/092015	14 September 2015	Pedoman Pengelolaan Investasi BPJS Ketenagakerjaan
5	PERDIR/21/092015	14 September 2015	Petunjuk Teknis Penanganan Pengaduan Peserta
6	PERDIR/51/092015	14 September 2015	Petunjuk Teknis Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Peserta dengan menggunakan Data Administrasi Kependudukan.
7	PERDIR/52/092015	14 September 2015	Program BPJS Ketenagakerjaan Dalam Sistem Informasi Terpadu Online.
8	PERDIR/53/092015	14 September 2015	Tata Cara Pengelolaan Data Perusahaan dan Tenaga Kerja.
9	PERDIR/54/092015	14 September 2015	Piutang Iuran dan Piutang Denda Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
10	PERDIR/68/092015	14 September 2015	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.
11	PERDIR/76/092015	14 September 2015	Pedoman Transaksi Keuangan Pada Masa Transisi BPJS Ketenagakerjaan.
12	PERDIR/77/092015	14 September 2015	Bentuk dan Isi Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan.
13	PERDIR/78/092015	14 September 2015	Pedoman Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan.
14	PERDIR/85/092015	14 September 2015	Standar Pelayanan Prima BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pelayanan Terpadu.
15	PERDIR/100/092015	14 September 2015	Mekanisme Perhitungan Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan.
16	PERDIR/101/092015	14 September 2015	Pedoman Kode Akun BPJS Ketenagakerjaan.
17	PERDIR/105/092015	14 September 2015	Penetapan Unit Kerja Sebagai Akuntansi Pusat Pertanggungjawaban BPJS Ketenagakerjaan.
18	PERDIR/125/092015	14 September 2015	Petunjuk Teknis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (BPU).
19	PERDIR/133/092015	14 September 2015	Penetapan Nilai Wajar Aset Keuangan BPJS Ketenagakerjaan.
20	PERDIR/136/092015	14 September 2015	Ketentuan Perhitungan Cadangan Teknis DJS Kecelakaan Kerja dan DJS Kematian.
21	PERDIR/150/092015	14 September 2015	Pedoman Verifikasi Laporan Keuangan.
22	PERDIR/153/122015	01 Desember 2015	Penetapan Nilai Wajar Aset Penyertaan Langsung BPJS Ketenagakerjaan.
23	PERDIR/157/122015	01 Desember 2015	Penetapan Batas Materialitas Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan.
24	PERDIR/163/122015	28 Desember 2015	Pedoman Akuntansi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

3.c. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Pengertian

Aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk:
a. Kas;
b. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas lain (misalnya saham entitas lain); dan
c. Hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain (misalnya obligasi yang diterbitkan entitas lain), atau hak kontraktual untuk mempertukarkan aset atau liabilitas keuangan dengan aset atau liabilitas keuangan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi menguntungkan.

Klasifikasi

Diukur Pada Nilai Wajar (*Fair Value*/FV)

Persyaratan

Persyaratan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai FV adalah:
a. Aset keuangan untuk tujuan diperdagangkan (*trading)*; atau
b. Aset keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar (*fair value option*).

Tujuan Diperdagangkan (*Trading*)

Persyaratan aset keuangan untuk tujuan diperdagangkan adalah:
a. Aset keuangan yang diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat (*short term profit taking*); atau
b. Aset keuangan yang merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini.

Pengertian diperdagangkan mencerminkan aktivitas pembelian dan penjualan yang bersifat aktif dan berulang dan umumnya digunakan untuk tujuan memperoleh laba dari fluktuasi harga jangka pendek.

Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar (*Fair Value Option*/FVO)

Persyaratan FVO dapat digunakan untuk menghasilkan informasi yang lebih relevan karena FVO akan mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan suatu pengukuran atau pengakuan yang akan timbul (*accounting mismatch*).

Accounting mismatch dapat terjadi, misalnya, ketika terdapat liabilitas berdasarkan kontrak asuransi yang pengukurannya memasukan informasi terkini (contoh liabilitas jaminan kecelakaan kerja masa depan) namun aset keuangan terkait tidak diukur pada nilai wajar.

Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (*Held To Maturity*/HTM)

Persyaratan

Persyaratan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai HTM adalah:
a. Aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan; dan
b. Entitas mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Penilaian intensi dan kemampuan entitas untuk memiliki investasi hingga jatuh tempo, tidak hanya ketika pertama kali diakui, tetapi juga pada setiap tanggal pelaporan keuangan.

Entitas tidak memiliki intensi positif jika:
a. Belum menetapkan periode kepemilikan investasi;
b. Bermaksud untuk menjual sewaktu-waktu (selain dalam situasi yang tidak berulang dan tidak dapat diantisipasi sebelumnya) sebagai reaksi terhadap perubahan suku bunga atau risiko pasar, kebutuhan likuiditas, perubahan ketersediaan dan tingkat pengembalian investasi alternatif, perubahan sumber dan syarat pembiayaan, atau perubahan risiko mata uang asing; dan

c. Pihak penerbit memiliki hak untuk menyelesaikan pada suatu jumlah yang secara signifikan lebih rendah dari harga perolehan yang diamortisasi.

Entitas tidak memiliki kemampuan untuk memiliki investasi hingga jatuh tempo jika tidak memiliki sumber daya keuangan yang tersedia untuk melanjutkan pendanaan investasi tersebut hingga jatuh tempo.

Pinjaman Yang Diberikan Dan Piutang (*Loan and Receivable*/LR)

Persyaratan
Persyaratan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai LR adalah:
a. Aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan; dan
b. Tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

Kepemilikan atas kelompok aset yang bukan merupakan pinjaman yang diberikan atau piutang, misalnya reksadana, tidak dapat diklasifikasikan sebagai LR.

Reklasifikasi
Tidak ada reklasifikasi antar kategori.

Pengakuan Dan Penghentian Pengakuan

Pengakuan Awal
Aset keuangan diakui pada saat entitas terikat dengan ketentuan dalam perjanjian.

Aset keuangan yang diperoleh di bursa efek dicatat dengan menggunakan tanggal perdagangan (*trading date*).

Penghentian Pengakuan
Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika berakhirnya hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan atau entitas mentransfer aset keuangan dan transfer tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan, misalnya dijual.

Pengukuran

Pengukuran Awal

Kategori FV
Aset keuangan dalam kategori FV diukur sebesar nilai wajar (harga beli). Biaya transaksi yang terjadi diakui sebagai beban tahun berjalan.

Kategori HTM dan LR
Aset keuangan dalam kategori HTM dan LR diukur sebesar harga perolehan (harga beli ditambah biaya transaksi).

Biaya transaksi adalah biaya tambahan selain harga beli yang dapat dikaitkan secara langsung dengan perolehan aset keuangan.

Contoh biaya transaksi adalah *fee* broker dan *levy* bursa.

Contoh bukan biaya transaksi adalah premium atau diskonto, biaya pendanaan, biaya administrasi internal, dan biaya kustodi.

Pengukuran Selanjutnya

Kategori FV
Aset keuangan dalam kategori FV diukur dengan nilai wajar.

Kenaikan dan penurunan nilai wajar diakui sebagai selisih penilaian investasi.

Kategori HTM dan LR
Aset keuangan dalam kategori HTM dan LR diukur pada harga perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Komponen harga perolehan yang diamortisasi adalah diskonto, premium, dan biaya transaksi.

Untuk instrumen utang, sebelum diukur pada nilai wajar, dilakukan amortisasi antara biaya perolehan dan nilai par (nominal) dengan menggunakan suku bunga efektif dan diakui sebagai pendapatan bunga.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung harga perolehan (harga beli ditambah biaya transaksi) yang diamortisasi dari aset keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat neto dari aset keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Program JKK mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut (seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lainnya), namun tidak mempertimbangkan kerugian di masa depan.

Suku bunga efektif dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PV = \frac{CF}{(1+i)^1} + \frac{CF}{(1+i)^2} + \text{.....} + \frac{CF}{(1+i)^t}$$

Keterangan:

PV	*present value*	Nilai wajar yang merupakan nilai kini dari aset keuangan yang diperoleh, yaitu sebesar arus kas keluar (nilai nominal ditambah premium (dikurangi diskonto) ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung).
CF	*cash flow*	Arus kas bersih yang akan diterima berdasarkan ketentuan perjanjian (seperti penerimaan pokok, bunga, denda, pelunasan dipercepat, *call option*, dsb).
i	*interest*	Suku bunga efektif.
t	*time*	Jangka Waktu.

Bagian bunga yang terjadi di antara tanggal pembayaran bunga terakhir dan tanggal pembelian (*accrued interest)* diamortisasi sampai dengan pembayaran bunga yang pertama kali.

<u>Penurunan Nilai</u>

Kategori FV
Ketentuan penurunan nilai tidak relevan untuk aset keuangan dalam kategori FV.

Kategori HTM dan LR
Aset keuangan dalam kategori HTM dan LR dilakukan pengujian penurunan nilai.

Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti objektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan. Peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang.

Terjadinya penurunan nilai berdasarkan bukti objektif yang merupakan peristiwa merugikan dan berdampak pada estimasi arus kas masa depan.

Peristiwa-peristiwa yang merugikan antara lain:
a. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam.
b. Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga.
c. Pemberian keringanan pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan.
d. Terdapat kemungkinan pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lain.
e. Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan, misalnya delisting.
f. Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan, meskipun belum dapat diidentifikasi secara individual, termasuk memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok dan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok.

Uji penurunan nilai dilakukan secara individual untuk aset keuangan yang jumlahnya signifikan dan terdapat indikasi penurunan nilai. Metode yang digunakan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan *(present value of estimated future cash flow*). Kerugian terjadi ketika nilai kini tersebut lebih kecil daripada jumlah tercatat.

Uji penurunan nilai dilakukan secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan dan aset keuangan yang jumlahnya signifikan tetapi tidak terdapat indikasi penurunan nilai. Metode yang digunakan antara lain metode statistika (misal analisis migrasi dan analisis regresi) dan metode berbasis formula. Data yang digunakan adalah data kerugian historis yang dimiliki Program JKK minimal selama tiga tahun. Jika data kerugian historis tersebut tidak tersedia, maka dapat menggunakan data pembanding (*peer data*).

Program JKK menggunakan metode penurunan nilai berikut:
a. Penurunan nilai secara individual menggunakan *metode present value of estimated future cash flow*.
b. Penurunan nilai secara kolektif menggunakan metode analisis migrasi.

Kerugian penurunan nilai dicatat dengan membentuk akun cadangan kerugian penurunan nilai.

Pembalikan Penurunan Nilai

Kategori FV
Ketentuan pembalikan penurunan nilai tidak diterapkan pada aset keuangan dalam kategori FV sebagaimana tidak diterapkannya ketentuan penurunan nilai pada aset keuangan dalam kategori FV yang dijelaskan di atas.

Kategori HTM dan LR
Pembalikan penurunan nilai tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat melebihi nilai tercatat pada tanggal pemulihan apabila sebelumnya tidak terjadi penurunan nilai.

Jumlah pembalikan penurunan nilai diakui sebagai keuntungan periode berjalan.

Hirarki Nilai Wajar

Nilai wajar dalam pengukuran aset keuangan dalam kategori FV menggunakan hirarki sebagai berikut:
a. Harga kuotasi pasar aktif.
b. Teknik penilaian.

Ketika terdapat harga kuotasi pasar aktif, maka nilai wajar mengacu pada harga kuotasi pasar aktif tersebut.

Jika tidak terdapat kuotasi harga di pasar aktif, maka nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian.

Harga Kuotasi Pasar Aktif

Pasar aktif yaitu harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar.

Harga kuotasi pasar yang sesuai untuk aset keuangan yaitu harga penawaran (*bid price*) di pasar.

Teknik Penilaian

Teknik penilaian nilai wajar yang digunakan adalah:
a. Penggunaan harga transaksi-transaksi wajar yang paling kini.
b. Referensi nilai wajar instrumen lain yang secara substansi sama.
c. Analisis arus kas terdiskonto (*discounted cash flow analysis*).
d. Model penetapan harga opsi (*option pricing model*).

Liabilitas Keuangan

Pengertian
Liabilitas keuangan adalah setiap kewajiban yang berupa suatu kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain; atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi merugikan.

Klasifikasi Dan Pengukuran
Liabilitas keuangan diklasifikasikan dan diukur pada harga perolehan diamortisasi dengan metode suku bunga efektif (Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi).

Pengakuan Dan Penghentian Pengakuan
Liabilitas keuangan diakui pada entitas terikat dengan ketentuan dalam perjanjian.

Liabilitas keuangan dihentikan-pengakuannya ketika liabilitas keuangan berakhir, yaitu diselesaikan, dilepaskan, dibatalkan, atau kadaluarsa.

3.d. Pengembangan Aset
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2013 yang selanjutnya diubah menjadi PP Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan dituangkan dalam Peraturan Direksi Nomor PERDIR/20/092015 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi BPJS Ketenagakerjaan, pengembangan aset Program JKK dilakukan dalam bentuk investasi yang dikembangkan dalam penempatan instrumen investasi dalam negeri. Instrumen investasi tersebut meliputi:

a. Deposito berjangka termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*) pada Bank, paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah Investasi untuk setiap Bank.

b. Investasi berupa Surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia
Tidak terdapat pembatasan jumlah dan persentase dalam penempatannya.

c. Surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia
Tidak terdapat pembatasan jumlah dan persentase dalam penempatannya.

d. Surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek
- Paling sedikit memiliki peringkat A- atau setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- Setiap emiten paling tinggi 5% dari jumlah investasi.

e. Saham yang tercatat dalam Bursa Efek
Setiap emiten paling tinggi 5% dari jumlah investasi.

f. Reksadana
- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan
- Setiap manajer investasi paling tinggi 15% dari jumlah investasi.

g. *Repurchase agreement*
- Menggunakan kontrak perjanjian dengan standar *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA);
- Jenis jaminan terbatas pada surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia;
- Jangka waktu tidak melebihi 90 hari;
- Nilai repurchase agreement tidak lebih dari 80% dari nilai pasar surat berharga yang dijaminkan; dan
- Setiap counterpart paling tinggi 2% dari jumlah investasi.

h. Efek Beragun Aset
- Telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- Paling kurang memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- Dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- Setiap manajer investasi paling tinggi 10% dari jumlah investasi.

i. Obligasi daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam bursa efek
- Paling sedikit memiliki peringkat A- atau setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; dan
- Setiap emiten paling tinggi 5% dari jumlah investasi.

Investasi berupa surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek, saham yang tercatat dalam Bursa Efek, reksadana, *repurchase agreement*, efek beragun aset, dan obligasi daerah seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Aset Bersih.

3.e. Bank

Bank adalah giro pada bank.

Bank diakui pada saat terjadinya sebesar nilai nominal. Giro pada bank diakui pada saat penempatan dana sebesar nilai nominal. Biaya materai, administrasi, dan biaya lain yang dibebankan oleh bank diakui sebagai beban pada periode terjadinya.

3.f. Piutang

Piutang adalah hak tagih kepada pihak lain untuk menerima kas dan setara kas. Piutang terdiri atas piutang iuran, piutang investasi, piutang hasil investasi, dan piutang lain.

Piutang dihentikan pengakuannya pada saat diselesaikan atau dihapus-buku. Penerimaan piutang yang sudah dihapus-buku diakui sebagai pendapatan lain.

<u>Piutang Iuran</u>

- **Sektor Penerima Upah**

  Piutang iuran berasal iuran Program JKK yang sudah jatuh tempo tetapi belum diterima pelunasannya. Jumlah dan pihak yang berkewajiban untuk membayar iuran ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piutang iuran diakui pada saat jatuh tempo sebesar jumlah yang akan diterima.

  Piutang Iuran dan Piutang Denda diatur dalam Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/54/092015 tanggal 14 September 2015 tentang Piutang Iuran dan Piutang Denda Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Piutang Iuran dan Piutang Denda Program JKK adalah pendapatan atas iuran dan denda yang telah menjadi hak BPJS Ketenagakerjaan namun belum dibayarkan oleh perusahaan atau peserta sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. Piutang iuran dan piutang denda dapat diakui sebagai aset pada laporan keuangan apabila memenuhi syarat–syarat yaitu tingkat keterjadian dan jumlahnya memenuhi klasifikasi

andal (*reliable*) dan dapat diyakini keberadaannya. Pengakuan piutang iuran dan piutang denda keterlambatan pembayaran dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berikut: Data Upah Siap Rekonsiliasi (DUSR), Iuran Terakhir Rekonsiliasi Final (ITRF), Surat Pemberitahuan Iuran ke Perusahaan dan/atau Persetujuan Perusahaan.

Piutang Iuran diakui sebesar DUSR yang telah mendapat persetujuan dari perusahaan, apabila tidak tersedia DUSR maka dapat digunakan ITRF sebagai dasar perhitungan surat pemberitahuan yang sudah dicetak. Piutang iuran yang dihitung berdasarkan data ITRF maksimum 3 bulan belum membayar iuran.

Perubahan pengakuan piutang iuran dan penentuan penyisihan piutang iuran sebagai bagian dari penerapan ketentuan transisi atas PSAK Nomor 50 dan 55 (Revisi 2014) sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis Edisi 4.

Prinsip pembentukan piutang iuran sektor Penerima Upah:
a. Merupakan iuran yang belum diterima dari perusahaan peserta yang masih aktif sampai dengan bulan laporan;
b. Piutang Iuran dibentuk pada tanggal akhir bulan dan dibentuk berdasarkan DUSR. Jika data tersebut tidak tersedia, maka Piutang Iuran tersebut dibentuk berdasarkan ITRF; dan
c. Jumlah piutang harus memperhitungkan saldo Iuran Belum Rinci.

- **Sektor Jasa Konstruksi**

Piutang Iuran Jasa Konstruksi adalah iuran yang belum dibayar seluruhnya atau sebagian oleh penyedia Jasa Konstruksi terhitung sejak pendaftaran sampai dengan batas waktu pembayaran *phase* terakhir proyek.

Pengguna Jasa Konstruksi adalah Badan Usaha/Perusahaan/Perseorangan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek Jasa Konstruksi.

Masa proyek Jasa Konstruksi adalah jangka waktu sejak pekerjaan dimulai sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan. Dalam hal tidak terdapat masa pemeliharaan, maka masa proyek berakhir jangka waktu pekerjaan. Tanggal awal piutang Jasa Konstruksi adalah tanggal penyedia Jasa Konstruksi mulai menunggak iuran sejak jatuh tempo.

Prinsip pembentukan piutang iuran sektor Jasa Konstruksi:
a. Piutang Iuran diakui sejak penyedia Jasa Konstruksi terdaftar sebagai peserta;
b. Piutang Iuran merupakan iuran yang belum diterima dari penyedia Jasa Konstruksi sampai dengan bulan laporan; dan
c. Piutang Iuran dibentuk berdasarkan nilai iuran proyek pada fase pertama berdasarkan kesepakatan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan penyedia Jasa Konstruksi dengan ketentuan nilai iuran proyek pada fase pertama tidak boleh nihil.

Klasifikasi Piutang Iuran

Piutang iuran dan piutang denda yang dibentuk adalah untuk sektor Penerima Upah. Untuk sektor Jasa Konstruksi tidak dibentuk piutang denda, sedangkan untuk sektor Bukan Penerima Upah tidak dibentuk piutang iuran dan piutang denda.

Berdasarkan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/54/092015 tanggal 14 September 2015 tentang Piutang Iuran dan Piutang Denda Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Klasifikasi Umur Piutang Iuran Sektor Penerima Upah dan Sektor Jasa Konstruksi sebagai berikut:

Sektor Penerima Upah

Klasifikasi	Umur Piutang*
Lancar	1 bulan
Kurang Lancar	2 - 3 bulan
Macet	4 - 6 bulan
Kontinjensi	> 6 bulan

Sektor Jasa Konstruksi

Klasifikasi	Umur Piutang*
Lancar	1 bulan
Kurang Lancar	2 - 3 bulan
Macet	4 - 6 bulan
Kontinjensi	> 6 bulan

*) Dihitung dari tanggal jatuh tempo termin pembayaran

Piutang Investasi

Piutang Investasi merupakan piutang yang timbul karena pelepasan investasi Program JKK yang sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima pembayarannya.

Piutang penjualan investasi diakui pada saat penjualan investasi sebesar jumlah yang disepakati.

Piutang Hasil Investasi

Piutang hasil investasi terdiri atas:
a. Piutang yang timbul dari pendapatan bunga kontraktual yang berasal dari berbagai jenis investasi berpendapatan tetap antara lain deposito berjangka, dan obligasi.
b. Piutang yang timbul dari pendapatan dividen, baik yang berasal dari saham, reksadana, dan bagi hasil bank syariah.

Pengakuan dan pengukuran piutang hasil investasi adalah sebagai berikut:
a. Piutang bunga diakui sebesar bunga kontraktual atau kupon sejalan dengan berlalunya waktu.
b. Piutang bagi hasil diakui sebesar imbal hasil sejalan dengan berlalunya waktu (*ijarah*) atau imbal hasil yang ditetapkan (*mudharabah*).
c. Piutang dividen diakui pada saat ditetapkan sebesar jumlah yang menjadi hak.

Piutang Lain

Piutang lain merupakan piutang yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos piutang yang ada. Piutang lain terdiri atas piutang denda, dan piutang lain.

Piutang denda merupakan denda atas keterlambatan pembayaran iuran Program JKK. Piutang denda diakui pada saat terutang sebesar jumlah yang akan diterima.

Berdasarkan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/54/092015 tanggal 14 September 2015 tentang Piutang Iuran dan Piutang Denda Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Piutang Denda adalah denda Program JKK yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar oleh perusahaan yang meliputi:
a. Denda keterlambatan pembayaran iuran; dan
b. Denda yang ditetapkan oleh petugas pemeriksa karena ketidakpatuhan peserta dalam pemberian data sesuai ketentuan.

Piutang Denda karena keterlambatan pembayaran iuran dihitung setiap bulan, dengan memenuhi prinsip-prinsip:
a. Denda dibentuk setiap tanggal akhir bulan bersamaan dengan pembentukan Piutang Iuran;
b. Denda dihitung atas perusahaan aktif yang belum membayarkan iuran sampai dengan tanggal 15 bulan berikutnya;
c. Denda dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari Piutang Iuran sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
d. Denda atas perusahaan yang kurang bayar dihitung berdasarkan selisih kurang bayar antara iuran yang dihitung dengan saldo Iuran Belum Rinci (IBR).

Pengakuan Piutang Denda karena ketidakpatuhan peserta dalam pendaftaran dan pemberian data telah dapat diyakini keberadaannya yang dibuktikan dengan dokumen dengan memenuhi prinsip-prinsip:

a. Piutang dibentuk berdasarkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa; dan
b. Piutang dihitung dan ditetapkan oleh Petugas Pemeriksa sesuai dengan tata cara dan mekanisme kerja pengawasan dan pemeriksaan yang berlaku.

Piutang denda dibukukan sebagai pendapatan lain Program JKK dan penyisihannya menggunakan tarif sesuai pokok piutang iurannya. Untuk sektor Jasa Konstruksi tidak dibentuk piutang denda

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Metode yang digunakan untuk menentukan penurunan nilai adalah:

a. Penurunan nilai secara individual menggunakan metode present *value of estimated future cash flow.*
b. Penurunan nilai secara kolektif menggunakan metode *migration analysis.*

Penurunan nilai diakui sebagai kerugian dan dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai. Pembalikan penurunan nilai diakui sebagai keuntungan dan mengurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Jumlah tercatat pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat pada saat pembalikan melebihi jumlah yang seharusnya jika sebelumnya tidak terjadi penurunan nilai.

Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang adalah penyisihan atas estimasi piutang yang tidak akan diterima pembayarannya.

Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang secara individual diakui saat terjadi penurunan nilai yang dilakukan sebesar jumlah tercatat piutang dan nilai kini estimasi arus kas. Beban Kerugian Penurunan Nilai secara kolektif diakui pada akhir periode sebesar jumlah yang ditentukan berdasar kerugian historis.

Berdasarkan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/54/092015 tanggal 14 September 2015 tentang Piutang Iuran dan Piutang Denda Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- **Sektor Penerima Upah**

  Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas klasifikasi Piutang Iuran dan Piutang Denda untuk keperluan penyajian laporan keuangan dibentuk pada akhir periode dengan menggunakan teknik evaluasi individual dan/atau secara kolektif.

  Penurunan nilai (penyisihan) kerugian Piutang Iuran dan Piutang Denda dibentuk pada akhir periode dengan menggunakan teknik evaluasi:

  a. Individual
     Teknik evaluasi secara individual diterapkan untuk perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai perusahaan strategis pada akhir periode laporan tahun yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
     a. Memiliki jumlah tenaga kerja aktif diatas 10.000 (sepuluh ribu) tenaga kerja; dan
     b. Jumlah iuran bulanan terakhir diatas Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

  b. Kolektif
     Teknik evaluasi secara kolektif diterapkan atas Piutang Iuran dan Piutang Denda untuk:
     a. Perusahaan-perusahaan strategis tidak mengalami indikasi penurunan nilai (penyisihan); dan
     b. Perusahaan non strategis.

     Teknik evaluasi penyisihan Piutang iuran dan Piutang Denda secara kolektif dilakukan atas perusahaan yang:
     a. Memenuhi kriteria sebagai perusahaan strategis namun tidak mengalami bukti objektif penurunan nilai sehingga tidak dilakukan teknik evaluasi secara individual; dan
     b. Tidak memenuhi kriteria sebagai perusahaan strategis.

Teknik evaluasi penyisihan Piutang Iuran dan Piutang Denda secara kolektif dihitung berdasarkan kerugian yang terjadi (*incurred losses*) dengan menggunakan metode *migration analysis*.

Data historis untuk menghitung estimasi penyisihan Piutang Iuran secara kolektif diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Periode observasi data adalah data Piutang Iuran selama 3 (tiga) tahun sebelum laporan keuangan. Misalnya, untuk tahun 2015 maka data yang diobservasi adalah data Piutang Iuran tahun 2012-2014; dan
b. Prosentase penyisihan Piutang Iuran dihitung dari rata-rata perpindahan dari setiap klasifikasi Piutang Iuran ke klasifikasi macet (lancar ke macet dan kurang lancar ke macet).

Direktorat Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga harus melakukan evaluasi atas kriteria perusahaan strategis dan bukti objektif penurunan nilai (penyisihan) secara periodik pada akhir tahun. Hasil dari evaluasi tersebut disampaikan kepada Direktorat Keuangan untuk dilakukan (penyisihan) penurunan nilai.

- **Sektor Jasa Konstruksi**

Penurunan nilai (penyisihan) kerugian Piutang Iuran Jasa Konstruksi dibentuk pada akhir periode dengan menggunakan teknik evaluasi: secara individual atau kolektif.

a. Individual
Teknik evaluasi secara individual diterapkan atas Piutang Iuran untuk proyek Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria proyek besar dengan kriteria sebagai berikut:
   a. Proyek yang dibiayai oleh APBN dan APBD;
   b. Memiliki jumlah tenaga kerja diatas 2.000 TK; dan
   c. Total iuran yang harus disetor diatas Rp1.000.000.000 (satu miliyar rupiah).

   Atas proyek besar tersebut dilakukan teknik evaluasi secara individual, yaitu untuk mengetahui bukti objektif penurunan nilai (penyisihan), sebagai berikut:
   a. Penyedia Jasa Konstruksi (kontraktor) melakukan wanprestasi yang ditunjukan adanya keterlambatan membayar iuran setelah berakhirnya proyek lebih dari 3 (tiga) bulan atau 90 hari;
   b. Penyedia Jasa Konstruksi (kontraktor) melakukan restrukturisasi usaha yang ditunjukan dengan adanya addendum pengurangan nilai proyek minimal 10% dari nilai proyek yang ditetapkan sebelum addendum; atau
   c. Penyedia Jasa Konstruksi (kontraktor) meminta konsesi keringanan pembayaran iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan baik dalam jumlah iuran maupun penundaan waktu pembayaran iuran.

b. Kolektif
Teknik evaluasi penyisihan Piutang Iuran secara kolektif dilakukan atas proyek yang memenuhi kriteria:
   a. Proyek besar namun tidak mengalami bukti objektif penurunan nilai sehingga tidak dilakukan teknik evaluasi secara individual; dan
   b. Proyek yang tidak memenuhi kriteria proyek besar.

   Teknik dan tahapan evaluasi penyisihan Piutang Iuran secara kolektif untuk Piutang Jasa Konstruksi dilakukan dengan cara dan tahapan yang sama dengan Piutang Iuran Sektor Penerima Upah.

Berikut disajikan tarif penyisihan piutang iuran per 31 Desember 2015 dan 2014 sebagai berikut:

		2015	
Klasifikasi	**Umur**	**Tarif Penyisihan (%)**	
		Sektor Penerima Upah	**Sektor Jasa Konstruksi**
Lancar	1 bulan	1,25	35,25
Kurang Lancar	2 - 3 bulan	11,98	39,63
Macet	4 - 6 bulan	65,77	65,87

2014			
Klasifikasi	**Umur**	**Tarif Penyisihan (%)**	
		Sektor Penerima Upah	**Sektor Jasa Konstruksi**
Lancar	1 bulan	1,47	77,71
Kurang Lancar	2 - 3 bulan	5,86	91,51
Macet	4 - 6 bulan	55,72	98,63

3.g. Aset Lain

Aset lain adalah aset yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos-pos aset yang ada dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

Aset lain diakui pada saat perolehan sebesar biaya perolehan dan dihentikan pengakuannya pada saat dihentikan pengunaannya.

3.h. Utang Jaminan Kecelakaan Kerja

Utang Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan kewajiban yang timbul karena terjadinya peristiwa kecelakaan kerja, atas diri tertanggung (peserta) yang sudah ditetapkan dan disetujui namun pada tanggal laporan belum dibayarkan kepada peserta.

Utang jaminan kecelakaan kerja diakui pada saat penetapan jaminan telah disetujui sebesar jumlah yang ditetapkan untuk dibayarkan kepada peserta namun sampai tanggal pelaporan belum dibayarkan. Utang jaminan kecelakaan kerja berkurang pada saat dilakukan pembayaran pelunasan atau dilakukan penyelesaian lainnya seperti pembatalan penetapan.

3.i. Utang Kepada BPJS

Utang kepada BPJS adalah utang atas dana operasional penyelenggaraan Program JKK dan dana talangan yang diberikan BPJS.

Utang kepada BPJS berasal dari:

a. Dana operasional penyelenggaraan Program JKK yang dibayarkan secara periodik; dan
b. Dana talangan yang diberikan BPJS kepada Program JKK dalam kondisi tertentu, misalnya kesulitan likuiditas.

Formula dan besaran dana operasional penyelenggaraan Program JKK dan kondisi pemberian dana talangan diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Utang kepada BPJS merupakan liabilitas keuangan dalam kategori Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi.

Liabilitas keuangan dalam kategori tersebut diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Tetapi, dalam Utang kepada BPJS tidak ada biaya transaksi yang perlu diamortisasi. Oleh karena itu, Utang kepada BPJS akan diukur pada nilai nominal yang harus diselesaikan.

Utang dana operasional diakui secara periodik berdasarkan persentase tertentu dari iuran Program JKK.

3.j. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga adalah kewajiban yang harus dibayarkan kepada pihak selain penerima manfaat kecelakaan kerja dan BPJS.

Contoh utang kepada pihak ketiga adalah utang pembelian aset investasi. Utang kepada pihak ketiga merupakan liabilitas keuangan dalam kategori Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi.

Liabilitas keuangan dalam kategori tersebut diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Tetapi, dalam utang kepada pihak ketiga tidak ada biaya transaksi yang perlu diamortisasi. Oleh karena itu, utang kepada pihak ketiga akan diukur pada nilai nominal.

Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat terjadi sebesar jumlah yang harus diselesaikan. Utang kepada pihak ketiga dihentikan-pengakuannya pada saat dilunasi atau diselesaikan.

3.k. Cadangan Teknis Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja

Pembentukan cadangan teknis Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja diatur dalam Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/136/092015 tanggal 14 September 2015. Perhitungan cadangan teknis Program JKK dilakukan oleh aktuaris yang ditunjuk oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Cadangan teknis Program JKK terdiri dari:

a. Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja Dalam Proses

Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja dalam proses merupakan jumlah klaim atas jaminan yang diajukan oleh peserta namun belum disetujui atau belum ditetapkan dan dapat diestimasi berdasarkan jumlah klaim yang diajukan. Liabilitas jaminan dalam proses ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaria.

Perhitungan cadangan atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian atau *outstanding claim reserve* (OSC) untuk peserta Tenaga Kerja-Luar Hubungan Kerja atau peserta Bukan Penerima Upah (BPU), menggunakan formula pendekatan sebagai berikut:

$$OSC_{BPU} = \frac{Klaim_{PU}}{Klaim_{BPU}} \times OSC_{PU}$$

Keterangan:

OSC_{PU}	:	Cadangan *Incurred But Not Reported* (IBNR) untuk peserta penerima upah (peserta sektor formal dan sektor jasa konstruksi).
$Klaim_{BPU}$	:	Beban manfaat jaminan peserta Bukan Penerima Upah (peserta Tenaga Kerja-Luar Hubungan Kerja).
$Klaim_{PU}$	:	Beban manfaat jaminan peserta penerima upah.

b. Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja Belum Dilaporkan

Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja belum dilaporkan (*Incurred But Not Reported*/IBNR) adalah estimasi jumlah klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan sampai akhir periode pelaporan. Liabilitas ini ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaria. Atas jumlah estimasi jumlah klaim yang telah dibentuk, dilakukan tes kecukupan liabilitas dengan menggunakan estimasi kini (*current estimate*). Estimasi jumlah Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja Belum Dilaporkan diakui pada akhir periode berdasarkan data historis minimal selama 3 (tiga) tahun. Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja belum dilaporkan disajikan dalam pos cadangan teknis dalam kelompok liabilitas.

Penghitungan cadangan IBNR menggunakan metode segitiga atau metode *basic chain ladder* berdasarkan data pengalaman penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja selama 5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak awal tahun periode penghitungan.

Pada tahun 2015 perhitungan cadangan IBNR untuk peserta Tenaga Kerja–Luar Hubungan Kerja atau peserta Bukan Penerima Upah (BPU), adalah sebagai berikut:

$$IBNR_{BPU} = \frac{Klaim_{BPU}}{Klaim_{PU}} x\ IBNR_{PU}$$

Keterangan:

$IBNR_{BPU}$	:	Cadangan IBNR untuk peserta Bukan Penerima Upah (peserta Tenaga Kerja-Luar Hubungan Kerja).
$IBNR_{PU}$	:	Cadangan IBNR untuk peserta penerima upah (peserta sektor formal dan sektor jasa konstruksi).
$Klaim_{BPU}$	:	Beban manfaat jaminan peserta Bukan Penerima Upah (peserta Tenaga Kerja-Luar Hubungan Kerja).
$Klaim_{PU}$	:	Beban manfaat jaminan peserta penerima upah.

c. Iuran yang Belum Merupakan Pendapatan

Iuran yang belum merupakan pendapatan adalah bagian dari iuran yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode. Liabilitas jaminan masa depan adalah cadangan yang dibentuk untuk estimasi klaim selama masa pertanggungan. Program JKK merupakan program asuransi jangka pendek karena masa pertanggungan kurang dari satu tahun, kecuali JKK yang memberikan jaminan lebih dari satu tahun yang merupakan program asuransi jangka panjang. Iuran yang belum merupakan pendapatan disajikan dalam pos cadangan teknis dalam kelompok liabilitas. Iuran yang belum merupakan pendapatan/liabilitas jaminan kecelakaan kerja masa depan diakui pada saat pembentukannya sebesar jumlah yang dibentuk berdasarkan perhitungan aktuaria.

Cadangan atas iuran yang belum merupakan pendapatan, atau disebut cadangan atas iuran yang belum merupakan aset neto (CAIYBMAN), adalah salah satu komponen cadangan teknis yang harus dibentuk oleh BPJS Ketenagakerjaan atas Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja, dengan menyisihkan sebagian iuran Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja untuk mengantisipasi terjadinya klaim di masa mendatang.

CAIYBMAN dihitung berdasarkan proporsi atas iuran atau premi yang dibayarkan sesuai proporsi durasi pertanggungan atau perlindungan yang belum dilalui yang dicerminkan oleh iuran atau premi. Proporsi atas iuran atau premi dihitung secara harian untuk masa pertanggungan atau perlindungan yang belum dijalani. Iuran atau premi yang diperhitungkan dalam CAIYBMAN tersebut merupakan iuran yang dibayarkan peserta atau premi bruto setelah dikurangi porsi dana operasional yang harus disiapkan oleh Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja untuk dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Besarnya porsi dana operasional tersebut sesuai dengan ketentuan mengenai dana operasional yang diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Iuran atau premi yang diperhitungkan dalam CAIYBMAN adalah nilai yang lebih besar antara iuran yang dibayarkan peserta dengan premi yang dihitung untuk masa pertanggungan atau perlindungan 1 (satu) tahun. Khusus perhitungan CAIYBMAN Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja bagi kepesertaan di sektor jasa konstruksi, iuran atau premi yang diperhitungkan adalah iuran yang dibayarkan peserta setelah dikurangi porsi dana operasional.

Berikut adalah formula yang digunakan dalam perhitungan CAIYBMAN, termasuk perhitungan CAIYBMAN bagi peserta pekerja disektor jasa konstruksi:

$$CAIYBMAN = \sum_{\substack{x=15,16,\ldots \\ y=0,1,2,\ldots \\ z=1,2,\ldots,12}} Jumlah_peserta_{x;y;z} \times CAIYBMAN_{x;y;z}$$

dengan,

$$CAIYBMAN_{x;y;z} = Porsi_IYBMAN_y \times maks\{premi_x \; ; \; iuran_{x;y;z}\}$$

Keterangan:

$CAIYBMAN_{x;y;z}$	:	Cadangan atas iuran yang belum merupakan aset netto bagi peserta dengan usia x tahun, masa kepesertaan y tahun, dan bulan kepesertaan di bulan z.
$Jumlah_peserta_{x;y;z}$	:	Jumlah peserta yang berusia *x* tahun, masa kepesertaan *y* tahun, dan bulan kepesertaan bulan z.
$Porsi_IYBMAN_y$	:	Porsi iuran atau premi bagi peserta dengan bulan kepesertaan bulan z.
$Premi_x$	:	Premi yang dihitung untuk peserta berusia x tahun, setelah dikurang dana operasional
$Iuran_{x;y;z}$		Iuran yang dibayarkan dari peserta berusia *x* tahun, masa kepesertaan *y* tahun, dan bulan kepesertaan bulan *z*, setelah dikurang dana operasional.

Pada tahun 2015 formula pendekatan yang digunakan untuk menghitung cadangan atas iuran yang belum merupakan aset neto untuk peserta Tenaga Kerja–Luar Hubungan Kerja atau peserta Bukan Penerima Upah (BPU), adalah sebagai berikut:

$$CAIYBMAN_{BPU} = \frac{Iuran_{BPU}}{Iuran_{PU}} \times CAIYBMAN_{Formal}$$

Keterangan:

$CAIYBMAN_{BPU}$: Cadangan atas iuran yang belum merupakan aset neto untuk peserta Bukan Penerima Upah (peserta Tenaga Kerja-Luar Hubungan Kerja).

$CAIYBMAN_{Formal}$: Cadangan atas iuran yang belum merupakan aset neto untuk peserta penerima upah sektor formal (selain peserta di sektor jasa konstruksi).

$Iuran_{BPU}$: Pendapatan iuran peserta Bukan Penerima Upah (peserta Tenaga Kerja-Luar Hubungan Kerja).

$Iuran_{Formal}$: Pendapatan iuran peserta penerima upah sektor formal.

Penghitungan cadangan atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian didasarkan estimasi terbaik dari manfaat jaminan atas klaim yang sudah dilaporkan tetapi masih dalam proses verifikasi dan penyelesaian.

3.I. Liabilitas Lain

Liabilitas lain adalah liabilitas yang tidak dapat digolongkan dalam salah satu pos liabilitas dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

Liabilitas lain diakui pada saat terjadinya sebesar jumlah yang harus diselesaikan. Liabilitas lain berkurang saat dilakukan pembayaran, pelunasan, atau penyelesaian.

Utang Pajak Penghasilan

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Iuran Belum Rinci

Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/52/092015 tanggal 14 September 2015 tentang Petunjuk Teknis Rekonsiliasi dan Penetapan Tanggal Pisah Batas Pencatatan Penerimaan Iuran Belum Rinci, proses rekonsiliasi harus segera dilakukan setelah diperoleh informasi adanya penerimaan iuran. Penerimaan iuran dan denda setelah dilakukan proses rekonsiliasi dibukukan pada masing-masing Program Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun. Dalam hal terdapat penerimaan iuran yang belum selesai dilakukan proses rekonsiliasi dicatat sebagai Iuran Belum Rinci (IBR).

Sesuai Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/125/092015 tanggal 14 September 2015 tentang Petunjuk Teknis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (BPU), iuran peserta yang dibayar dimuka akan diakui sebagai pendapatan iuran apabila telah direkonsiliasi setiap akhir periode, dan apabila belum direkonsiliasi setiap akhir periode akan dikelompokkan menjadi:

- Iuran Belum Rinci Jatuh Tempo (IJT)
  Adalah iuran yang sudah diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan namun belum dilakukan rekonsiliasi.
- Iuran Belum Rinci Diterima Dimuka (IDM)
  Adalah sisa iuran yang sudah dibayarkan dan dilakukan rekonsiliasi namun masih terdapat kelebihan iuran yang diperuntukan bagi pembayaraan berikutnya.

3.m. Aset Neto

Aset neto adalah aset Program JKK setelah dikurangi liabilitasnya. Aset neto dari Program JKK tidak diklasifikasikan menjadi aset neto terikat dan aset neto tidak terikat karena pemberi sumber daya adalah penerima manfaat dari sumber daya tersebut.

Pada akhir periode pelaporan aset neto akan bertambah atau berkurang sebesar jumlah pendapatan setelah dikurangi beban selama periode pelaporan.

3.n. Pendapatan Iuran dan Beban Jaminan Kecelakan Kerja

Pendapatan iuran adalah pendapatan yang berasal dari iuran Program JKK. Pendapatan iuran terdiri dari iuran yang sudah diterima dan iuran yang sudah jatuh tempo tetapi belum diterima. Pendapatan iuran diakui pada saat jatuh tempo sebesar jumlah yang akan diterima atau yang dapat diterima.

Beban jaminan Kecelakaan Kerja adalah beban akibat adanya pembayaran jaminan dan estimasi pembayaran jaminan sehubungan dengan terjadinya risiko yang dialami peserta. Beban jaminan Kecelakaan Kerja terdiri dari manfaat jaminan atas klaim yang sudah dibayarkan dan sudah ditetapkan tetapi belum dibayarkan (utang jaminan). Manfaat jaminan kecelakaan kerja termasuk didalamnya beasiswa pendidikan, sarana promotif dan preventif serta *return to work* sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Atas beban jaminan yang telah ditetapkan namun tidak memiliki ahli waris, maka diakui sebagai pengurang beban jaminan tahun berjalan.

Beban Jaminan Kecelakaan Kerja diakui pada saat pengajuan klaim atau saat penetapan sebesar jumlah yang ditetapkan untuk klaim yang sudah diterbitkan penetapannya tetapi belum dibayarkan (utang jaminan kecelakaan kerja).

3.o. Kontribusi BPJS

Kontribusi BPJS merupakan alokasi laba atau surplus BPJS kepada masing-masing program jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk Program JKK. Besaran alokasi laba atau surplus BPJS ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi BPJS, alokasi laba atau surplus BPJS kepada program jaminan ketenagakerjaan merupakan transaksi ekuitas, sehingga dicatat di laporan perubahan ekuitas. Bagi Program JKK, alokasi laba atau surplus BPJS bukan sebagai transaksi ekuitas karena tidak ada hubungan kepemilikan antara BPJS dan Program JKK.

Kontribusi BPJS diakui pada saat penetapan alokasi laba atau surplus BPJS sebesar jumlah yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.p. Pendapatan Investasi dan Beban Investasi

Pendapatan investasi adalah seluruh pendapatan yang berasal dari kegiatan investasi. Pendapatan hasil investasi terdiri atas pendapatan bunga, bagi hasil, dividen, selisih penilaian investasi, keuntungan pelepasan investasi, dan lain-lain.

Pendapatan bunga dan bagi hasil adalah pendapatan yang diperoleh dari instrumen investasi pada deposito. Pendapatan dividen adalah pendapatan yang diperoleh atas investasi pada surat berharga yang bersifat ekuitas. Keuntungan pelepasan investasi adalah laba yang telah direalisasi dari pelepasan aset investasi. Selisih penilaian investasi adalah keuntungan yang belum direalisasi dari penilaian aset investasi. Pendapatan investasi lain merupakan pendapatan investasi yang tidak dapat digolongkan Dalam salah satu pos pendapatan investasi yang ada.

Pendapatan bunga diakui sebesar jumlah dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan bagi hasil diakui sesuai imbal hasil (ijarah) atau pada saat penentuan imbal hasil (mudharabah). Pendapatan dividen diakui ketika ditetapkan hak pemegang saham untuk menerima pembayaran dividen, umumnya pada saat RUPS. Selisih penilaian investasi diakui pada akhir periode pelaporan sebesar selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat aset investasi. Keuntungan pelepasan investasi diakui pada saat terjadi transaksi pelepasan sebesar selisih antara hasil pelepasan dan jumlah tercatat aset investasi. Pendapatan investasi lain diakui sebesar jumlah yang diterima.

Beban investasi adalah biaya yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan untuk menghasilkan pendapatan investasi seperti biaya transaksi investasi.

Beban investasi antara lain terdiri dari:

a. Beban balik nama dan registrasi adalah beban yang dikeluarkan dalam rangka balik nama dan registrasi saham;
b. Beban penitipan surat berharga adalah beban sewa yang harus dibayarkan pada pihak bank kustodian atas jasa penyewaan *safe deposit box* yang digunakan;
c. Beban pengelolaan kustodian adalah beban sewa yang harus dibayarkan kepada pihak kustodian atas pengelolaan portfolio efek;
d. Beban pengembangan informasi investasi adalah beban yang dibayarkan dalam rangka pengembangan informasi investasi melalui pihak lain (Bloomberg/IMQ);
e. Beban bank adalah beban yang dibayarkan untuk biaya administrasi pengelolaan rekening bank yang terkait investasi Program JKK;
f. Kerugian pelepasan investasi adalah selisih antara hasil investasi dan jumlah tercatat aset investasi; dan
g. Kerugian selisih kurs valas yang berkaitan dengan investasi disajikan sebagai bagian dari beban investasi.

3.q. Pendapatan Lain dan Beban Lain

Pendapatan lain adalah semua jenis pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos pendapatan dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri.
Pendapatan lain, antara lain terdiri dari:

a. Pendapatan jasa giro adalah pendapatan yang berasal dari penempatan dana rekening giro;
b. Denda atas keterlambatan penerimaan bunga obligasi, bunga deposito, dan instrumen investasi lain;
c. Denda atas tidak terdaftarnya pekerja sebagai peserta Program JKK; dan
d. Denda atas keterlambatan pembayaran iuran Program JKK.

Pendapatan lain diakui pada saat menjadi hak sebesar jumlah yang akan diterima.
Beban lain adalah semua jenis beban yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos beban dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri. Beban lain antara lain terdiri dari kerugian selisih kurs valas atas giro, biaya materai, PPh pendapatan jasa giro, dan beban bank.

Kerugian selisih kurs diakui pada akhir periode sebesar selisih kurs tanggal pelaporan. Biaya materai diakui pada saat pembayaran manfaat JKK sebesar ketentuan yang berlaku. PPh pendapatan jasa giro diakui pada saat diterimanya pendapatan jasa giro sebesar ketentuan yang berlaku. Beban bank diakui pada akhir periode sebesar pembebanan yang didebitkan oleh bank.

3.r. Beban Cadangan Teknis

Beban cadangan teknis adalah estimasi beban yang diakui untuk mengantisipasi timbulnya liabilitas kepada peserta saat ini.

Beban cadangan teknis terdiri atas:

a. Klaim dalam proses;
b. Estimasi klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan;
c. Iuran yang belum merupakan pendapatan; dan
d. Liabilitas jaminan kecelakaan kerja masa depan.

Beban cadangan teknis diakui pada saat pembentukannya sebesar jumlah yang dibentuk berdasarkan perhitungan aktuaria. Kekurangan cadangan teknis yang telah dibentuk, setelah dilakukan tes kecukupan liabilitas, diakui sebagai beban cadangan teknis.

3.s. Beban Dana Operasional BPJS

Beban dana operasional BPJS adalah biaya untuk penyelenggaraan Program JKK yang bersumber dari Program JKK.

Beban dana operasional BPJS diakui secara periodik berdasarkan persentase tertentu dari iuran Program JKK.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2015 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, besaran Dana Operasional BPJS dapat diambil dari Program JKK ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari iuran Jaminan Kecelakaan Kerja. Dalam Program JKK hasil perhitungan dana operasional ini akan dibukukan sebagai beban operasional dan dilakukan transfer dana sesuai dengan nilai perhitungan ke rekening BPJS Ketenagakerjaan.

Besaran persentase dana operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun 2015 dan 2014 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 244/PMK.02/2014. Dana operasional Program JKK ditetapkan sebesar 10% dari total iuran Program JKK yang telah diterima BPJS Ketenagakerjaan.

Sesuai Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/100/092015 tentang Mekanisme Perhitungan Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan menetapkan penghitungan beban operasional secara harian (Dana Operasional Harian-DOH) dan bulanan (Dana Operasional Bulanan-DOB), sebagai berikut:

- DOB Dana Jaminan Sosial Program JKK dihitung berdasarkan besaran persentase yang ditetapkan peraturan perundang dikalikan jumlah iuran kas basis yang diterima selama sebulan.
- DOH Dana Jaminan Sosial Program JKK ditetapkan secara harian oleh Divisi Keuangan berdasarkan rekap penerimaan iuran, kecuali untuk program Jasa Konstruksi dan Tenaga Kerja-Luar Hubungan Kerja/Tenaga Kerja Perseorangan selambat-lambatnya ditetapkan secara mingguan.

3.t. Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi

Provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi diakui dan diukur serta informasi yang memadai diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Provisi diakui apabila ketiga kondisi berikut dipenuhi:

1. Program JKK memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu;
2. Besar kemungkinan (*probable*) penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya; dan
3. Estimasi yang andal dapat dibuat atas jumlah liabilitas tersebut.

Aset kontinjensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali program.

Liabilitas kontinjensi adalah:

1. Liabilitas potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas; atau
2. Liabilitas kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
   i. Tidak terdapat kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan liabilitas nya; atau
   ii. Jumlah liabilitas tersebut tidak dapat diukur secara andal.

3.u. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Program JKK menerapkan PSAK 7 (revisi 2010): Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Standar ini menyempurnakan panduan untuk pengungkapan hubungan pihak-pihak berelasi, transaksi dan saldo termasuk komitmen. Standar juga memberikan penjelasan bahwa anggota personil manajemen kunci adalah pihak berelasi, sehingga mengharuskan pengungkapan atas kompensasi personil manajemen kunci untuk masing-masing kategori. Program JKK telah melakukan evaluasi terhadap hubungan pihak-pihak berelasi dan memastikan laporan keuangan telah disusun menggunakan persyaratan pengungkapan yang telah direvisi. Pihak-pihak berelasi adalah:

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

b. Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;

iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

3.v. Sukuk

Pengertian

Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi) atas aset berwujud tertentu, manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada, jasa yang sudah ada maupun yang akan ada, aset proyek tertentu, atau kegiatan investasi yang telah ditentukan.

Ketentuan untuk sukuk mengacu pada ketentuan umum aset keuangan

Ketentuan untuk sukuk dalam kategori Diukur Pada Nilai Wajar mengacu pada ketentuan umum aset keuangan dalam kategori FV.

Ketentuan untuk sukuk dalam kategori Diukur Pada Biaya Perolehan mengacu pada ketentuan umum aset keuangan dalam kategori HTM dan LR.

Klasifikasi

Klasifikasi sukuk berdasarkan model usaha yang harus ditetapkan oleh manajemen dan diterapkan pada level portofolio, bukan pada level sukuk secara individual.

Kategori Diukur Pada Nilai Wajar

Sukuk diklasifikasikan sebagai Diukur Pada Nilai Wajar jika model usaha entitas bertujuan tidak untuk memperoleh arus kas kontraktual atau persyaratan kontraktual tidak menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau bagi hasil (*mudharabah*) atau imbalan (*ijarah*).

Model usaha yang mengharuskan sukuk diklasifikasikan sebagai Diukur Pada Nilai Wajar adalah:
a. Entitas mengelola kinerja portofolio sukuk dengan tujuan merealisasikan arus kas melalui penjualan;
b. Entitas mengelola dan menilai kinerja portofolio sukuk dengan basis nilai wajar; atau
c. Entitas memiliki portofolio sukuk untuk tujuan diperdagangkan (*trading*).

Kategori Diukur Pada Biaya Perolehan

Sukuk diklasifikasikan sebagai Diukur Pada Biaya Perolehan jika model usaha entitas bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau bagi hasil (*mudharabah*) dan imbalan (*ijarah*).

Contoh model usaha yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual adalah memegang investasi untuk memperoleh arus kas kontraktual, tetapi akan menjual investasi tersebut pada keadaan tertentu.

Model usaha yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual tidak mengharuskan memiliki sukuk hingga jatuh tempo. Penjualan sukuk sebelum jatuh tempo dapat dilakukan jika:

a. Sukuk tidak lagi sesuai dengan kebijakan investasi, misalnya penurunan peringkat sukuk di bawah peringkat yang menjadi kebijakan entitas.
b. Entitas menyesuaikan portofolio investasi untuk mencerminkan perubahan pada perkiraan durasi (perkiraan waktu untuk membayar).

Akan tetapi, jika penjualan sukuk yang melebihi jumlah penjualan yang tidak sering (*infrequent*), maka Program JKK harus melakukan penilaian apakah dan bagaimana penjualan tersebut konsisten dengan tujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual.

Reklasifikasi
Sukuk dalam kategori Diukur Pada Nilai Wajar tidak dapat direklasifikasikan ke kategori Diukur Pada Biaya Perolehan, kecuali terjadi perubahan model usaha sebagaimana dijelaskan di atas.

Pengakuan Dan Penghentian Pengakuan
Sukuk diakui pada saat entitas terikat dengan ketentuan dalam perjanjian. Sukuk dihentikan pengakuannya ketika berakhirnya hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari sukuk; sukuk ditransfer dan transfer tersebut memenuhi kriteria penghentianpengakuan, misalnya dijual.

Pengukuran

Pengukuran Awal
a. Kategori Diukur Pada Nilai Wajar
   Sukuk dalam kategori Diukur Pada Nilai Wajar diukur pada nilai wajar (harga beli). Biaya transaksi yang terjadi diakui sebagai beban.
b. Kategori Diukur Pada Biaya Perolehan
   Sukuk dalam kategori Diukur Pada Biaya Perolehan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi.

Pengukuran Selanjutnya
a. Kategori Diukur Pada Nilai Wajar
   Sukuk dalam kategori Diukur Pada Nilai Wajar diukur pada nilai wajar. Kenaikan dan penurunan nilai wajar diakui sebagai selisih penilaian investasi.
b. Kategori Diukur Pada Biaya Perolehan
   Sukuk dalam kategori Diukur Pada Biaya Perolehan diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi secara garis lurus.

Bagian imbal hasil yang terjadi di antara tanggal pembayaran imbal hasil atau imbalan dan tanggal pembelian diamortisasi sampai dengan pembayaran imbal hasil atau imbalan yang pertama kali.

Penurunan Nilai
a. Kategori Diukur Pada Nilai Wajar
   Sukuk dalam kategori Diukur Pada Nilai Wajar tidak ada pengujian penurunan nilai.
b. Kategori Diukur Pada Biaya Perolehan
   Sukuk dalam kategori Diukur Pada Biaya Perolehan dilakukan pengujian penurunan nilai dengan menerapkan ketentuan sesuai Aset Keuangan, kecuali jumlah terpulihkan dihitung sebesar jumlah yang akan diperoleh dari pengembalian pokok tanpa memperhitungkan nilai kininya.

Pembalikan Penurunan Nilai
a. Kategori Diukur Pada Nilai Wajar
   Tidak diterapkan ketentuan pembalikan penurunan nilai.
b. Kategori Diukur Pada Biaya Perolehan
   Ketentuan mengenai pembalikan penurunan nilai mengacu pada ketentuan Aset Keuangan.

Hirarki Nilai Wajar

Harga Kuotasi Pasar Aktif
Pasar aktif yaitu harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar.

Harga kuotasi pasar yang sesuai untuk aset keuangan yaitu harga penawaran (*bid price*) di pasar.

Teknik Penilaian
Teknik penilaian nilai wajar yang digunakan adalah:
a. Penggunaan harga transaksi-transaksi wajar yang paling kini.
b. Referensi nilai wajar instrumen lain yang secara substansi sama.

4. Sumber Estimasi Ketidakpastian dan Pertimbangan Akuntansi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akutansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen untuk membuat berbagai estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya, diungkapkan dibawah ini. Program JKK mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Nilai Wajar atas Instrumen Keuangan
Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, seperti obligasi, nilai wajar obligasi ditetapkan dengan teknik penilaian (*mark-to-market*). Dalam melakukan teknik penilaian ini, perhitungannya lebih memaksimalkan input dari eksternal, antara lain bersumber dari data *primary dealers*, *money brokers*, Perhimpunan Perdagangan Surat Hutang Negara (Himdasun), data lelang dan data kuotasi *provider info*. Metode yang digunakan adalah metode *Nelson Siegel Svensson*. Apabila data untuk metode ini tidak tersedia, maka digunakan metode *Discounted Cash Flow* (DCF) atau metode lain yang diterapkan secara konsisten.

Cadangan Teknis
Pembentukan Cadangan Teknis Dana Jaminan Sosial Jaminan Kecelakaan Kerja diatur dalam Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/136/092015. Estimasi perhitungan cadangan teknis Dana Jaminan Sosial Program JKK dilakukan oleh aktuaris yang ditunjuk oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

5. Risiko Yang Dihadapi Dana Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Selaras dengan rujukan standar praktik terbaik penerapan manajemen risiko yang diadopsi BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengelola Dana Program JKK, yaitu *COSO ERM-Integrated Framework*, berikut adalah klasifikasi risiko untuk Program JKK:

1. Risiko Pasar
   Risiko pasar terdiri atas potensi peristiwa terjadinya pergerakan nilai pasar suatu atau beberapa instrumen investasi (portofolio) akibat dari faktor volatilitas harga dan/atau mekanisme penawaran-permintaan pasar. Sumber risiko pasar yang mengancam investasi Program JKK adalah ekuitas dan suku bunga. Risiko ini terdiri dari:

   a. Ekuitas
      Potensi kerugian yang timbul akibat perubahan harga saham. Risiko ini berlaku bagi seluruh instrumen yang menggunakan harga ekuitas sebagai dasar acuan valuasinya.

Eksposur investasi dana program Jaminan Kecelakaan Kerja terhadap fluktuasi harga berasal dari instrumen investasi yang diperdagangkan, tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo.

Risiko ini terkait dengan terkoreksinya harga instrumen investasi akibat pengaruh fluktuasi fundamental perusahaan penerbit dan atau fluktuasi kondisi ekonomi makro seperti tingkat kegiatan ekonomi, laju inflasi, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, volume perdagangan dan tingkat suku bunga.

BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengawasan dan analisa pergerakan harga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap posisi keuangan Dana Jaminan Sosial Program JKK.

b. Suku Bunga
Potensi kerugian yang timbul akibat perubahan tingkat bunga pada portofolio pendapatan tetap (deposito dan obligasi).

BPJS Ketenagakerjaan melakukan diversifikasi portofolio yang optimal, monitoring dan rebalancing secara berkala sesuai dengan pergerakan tingkat bunga untuk mengurangi dampak negatif terhadap posisi keuangan Dana Jaminan Sosial Program JKK.

2. Risiko Kredit
Risiko kredit terdiri atas potensi peristiwa terjadinya gagal bayar (*default*) pihak emiten atau penerbit surat hutang/berharga yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan. Dapat berupa kupon ataupun pokok hutang pada saat jatuh tempo.

Pihak yang berelasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam konteks ini adalah mitra kerja investasi dan pihak lainnya yang mendukung aktivitas operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk pengelolaan Program JKK. Mitra kerja tersebut antara lain perusahaan pengelola dana investasi, perusahaan perantara transaksi, perusahaan konsultan investasi, perusahaan pengelola aset properti.

BPJS Ketenagakerjaan melakukan monitoring secara berkala dan intensif terhadap kinerja perusahaan pihak berelasi untuk memantau potensi terjadinya gagal bayar (*default*).

Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor PERDIR/20/092015 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi disebutkan bahwa pemilihan mitra kerja investasi dilakukan secara hati-hati, dan melalui proses penilaian terhadap reputasi, kinerja, ketaatan pada prinsip-prinsip *good governance.*

3. Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas terdiri atas potensi peristiwa di mana instrumen investasi yang dimiliki program maupun pasar berada dalam kondisi tidak likuid sehingga sulit untuk melakukan transaksi penjualan.

a. Likuiditas Pasar
Potensi peristiwa di mana pasar berada dalam kondisi tidak likuid sehingga sulit untuk melakukan transaksi penjualan.

b. Likuiditas Instrumen
Risiko akibat kemungkinan penjualan suatu aset program dengan diskon yang tinggi karena sulitnya mencari pembeli. Program menghadapi risiko likuiditas jenis ini terutama karena menanamkan uang di surat berharga.

Terhadap risiko likuiditas yang berkaitan dengan instrumen keuangan dana program JKK, BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengkajian risiko atas instrumen investasi yang akan dilakukan (deposito, saham, reksadana, sukuk dan obligasi) dan melakukan analisa risiko portofolio deposito, saham, reksadana dan obligasi secara berkala dan komprehensif, sehingga dapat memberikan gambaran level risiko atas instrumen tersebut dan langkah mitigasi yang diperlukan untuk meminimalkan potensi risiko baik dampak maupun probabilitasnya.

6. Bank

Akun ini terdiri dari:

	2015 Rp	2014 Rp
Bank		
Pihak Berelasi		
Entitas Berelasi dengan Pemerintah		
Rupiah		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.095.718.017	4.195.462.689
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.207.651.336	2.728.134.273
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.535.158.090	--
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	4.732.258	--
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	70.173.895.526	1.848.370.104
	78.017.155.227	8.771.967.066
Pihak Ketiga		
Rupiah		
PT Bank Bukopin Tbk	2.359.239.383	5.390.654.826
PT Bank Central Asia Tbk	7.097.946.132	1.326.496.271
	9.457.185.515	6.717.151.097
Total Bank	**87.474.340.742**	**15.489.118.163**
Bank Investasi		
Pihak Berelasi		
Entitas Berelasi dengan Pemerintah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10.011.224.969	736.817.215
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	1.199.974
Total Bank Investasi	**10.011.224.969**	**738.017.189**
Total	**97.485.565.711**	**16.227.135.352**

7. Piutang Iuran

Akun ini merupakan saldo piutang iuran Program JKK per 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Piutang Iuran		
Piutang Iuran Penerima Upah	64.211.960.067	35.516.799.711
Piutang Iuran Penerima Upah-Jasa Konstruksi	16.400.495.137	30.580.467.950
	80.612.455.204	**66.097.267.661**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran Penerima Upah	(21.003.928.218)	(8.881.712.254)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran Penerima Upah-Jasa Konstruksi	(8.903.597.610)	(26.213.137.314)
	(29.907.525.828)	**(35.094.849.568)**
Total	**50.704.929.376**	**31.002.418.093**

Adapun rincian piutang iuran berdasarkan Kantor Wilayah sebagai berikut:

	2015				
	Piutang Iuran Penerima Upah	**Piutang Iuran Penerima Upah - Jasa Konstruksi**	**Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran Penerima Upah**	**Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran Penerima Upah - Jasa Konstruksi**	**Total**
	Rp	**Rp**	**Rp**	**Rp**	**Rp**
Kanwil DKI Jakarta	18.472.829.424	4.701.401.178	(5.175.537.657)	(2.778.241.355)	15.220.451.590
Kanwil Jawa Barat	9.144.925.559	1.902.463.153	(3.671.421.274)	(1.005.269.647)	6.370.697.791
Kanwil Kalimantan	7.580.154.003	2.910.528.418	(2.492.186.204)	(1.665.247.807)	6.333.248.410

	2015				
	Piutang Iuran Penerima Upah	Piutang Iuran Penerima Upah - Jasa Konstruksi	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran Penerima Upah	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran Penerima Upah - Jasa Konstruksi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kanwil Jatim	4.691.024.037	2.203.848.448	(1.335.707.775)	(1.090.157.612)	4.469.007.098
Kanwil Jateng DIY	3.660.115.470	1.782.730.559	(986.444.230)	(868.202.705)	3.588.199.094
Kanwil Sulama	4.893.327.584	356.833.271	(1.867.672.776)	(152.935.004)	3.229.553.075
Kanwil Sumbariau	3.634.763.466	440.338.176	(1.091.769.638)	(244.299.256)	2.739.032.748
Kanwil Banten	3.217.135.944	1.183.128.912	(973.679.535)	(597.477.759)	2.829.107.562
Kanwil Banuspa	3.423.806.338	640.532.923	(1.572.930.129)	(336.733.562)	2.154.675.570
Kanwil Sumbagut	3.236.490.354	236.691.213	(1.087.022.257)	(149.917.092)	2.236.242.218
Kanwil Sumbagsel	2.257.387.888	41.998.886	(749.556.743)	(15.115.811)	1.534.714.220
Total	**64.211.960.067**	**16.400.495.137**	**(21.003.928.218)**	**(8.903.597.610)**	**50.704.929.376**

	2014				
	Piutang Iuran Penerima Upah	Piutang Iuran Penerima Upah - Jasa Konstruksi	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran Penerima Upah	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran Penerima Upah - Jasa Konstruksi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kanwil DKI Jakarta	13.192.555.750	12.044.494.048	(3.140.722.793)	(10.364.934.692)	11.731.392.313
Kanwil Kalimantan	5.190.511.832	5.034.072.544	(1.467.347.335)	(4.346.303.050)	4.410.933.991
Kanwil Jawa Barat	4.021.567.486	2.485.680.488	(842.625.239)	(2.136.965.798)	3.527.656.937
Kanwil Jatim	2.318.556.740	4.178.159.536	(571.773.599)	(3.546.484.639)	2.378.458.038
Kanwil Sumbariau	2.264.754.874	1.811.438.781	(748.979.436)	(1.549.237.620)	1.777.976.599
Kanwil Banten	1.908.067.350	176.883.212	(482.830.369)	(152.554.952)	1.449.565.241
Kanwil Sumbagsel	1.636.257.812	201.301.516	(366.221.599)	(171.405.134)	1.299.932.595
Kanwil Jateng DIY	1.019.916.190	2.905.633.582	(278.187.306)	(2.458.390.546)	1.188.971.920
Kanwil Banuspa	1.410.751.454	1.228.963.465	(435.926.067)	(1.076.323.269)	1.127.465.583
Kanwil Sulama	1.275.869.835	444.998.562	(311.893.984)	(352.285.593)	1.056.688.820
Kanwil Sumbagut	1.277.990.388	68.842.216	(235.204.527)	(58.252.021)	1.053.376.056
Total	**35.516.799.711**	**30.580.467.950**	**(8.881.712.254)**	**(26.213.137.314)**	**31.002.418.093**

8. Piutang Investasi

Akun ini merupakan Piutang Program JKK yang berasal dari transaksi atas penjualan saham, yang sampai dengan tanggal laporan belum diterima pembayarannya (T+3) dan akan selesai pada saat jatuh tempo (*Outstanding Transaction*).

Rincian transaksi atas penjualan saham Program JKK pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015	2014
	Rp	Rp
PT Trimegah Securities	59.856.752.783	--
PT Ciptadana Securities	37.827.417.496	--
Total	**97.684.170.279**	**--**

9. Piutang Hasil Investasi

Akun ini merupakan piutang yang timbul dari pendapatan bunga kontraktual yang berasal dari berbagai jenis investasi berpendapatan tetap antara lain deposito berjangka dan obligasi dari piutang yang timbul dari pendapatan dividen, baik yang berasal dari saham, reksadana, bagi hasil bank syariah yang belum diterima dan Efek Beragun Aset oleh Program JKK pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		
Bunga Obligasi	59.711.380.824	26.309.412.731
Bagi Hasil Sukuk	19.051.477.894	8.501.169.342
Bunga Deposito	17.520.705.995	18.683.788.167
Dividen	2.490.628.466	1.908.935.590
	98.774.193.179	55.403.305.830
Piutang Pendapatan Jatuh Tempo		
Pendapatan Investasi	325.977.398	392.590.037
Bunga Efek Beragun Aset	17.648.804	25.085.303
	343.626.202	417.675.340
Total	**99.117.819.381**	**55.820.981.170**

10. Piutang Lain

Akun ini merupakan piutang yang timbul dari piutang denda iuran Program JKK dikurangi dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Denda Iuran Program JKK. Saldo piutang lain Program JKK pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Piutang Denda Iuran		
Piutang Denda Iuran-Penerima Upah	2.684.574.001	1.446.170.659
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Denda Iuran-Penerima Upah	(1.150.123.848)	(507.537.742)
	1.534.450.153	938.632.917
Piutang Lain		
Piutang Antar Program-Kepada BPJS	2.692.979.125	--
Piutang Pembayaran Iuran-Terhadap Agregator-Bukan Penerima Upah	27.263.800	--
Piutang Dana Iuran-Bukan Penerima Upah	--	25.590.050.712
Piutang Dana Iuran-Jasa Konstruksi	--	27.843.031.573
	2.720.242.925	53.433.082.285
Total	**4.254.693.078**	**54.371.715.202**

Rincian Piutang Denda Iuran-Penerima Upah yang diklasifikasikan berdasarkan Kantor Wilayah terdiri dari:

	2015		
	Piutang Denda Iuran-Penerima Upah Rp	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Denda Iuran-Penerima Upah Rp	Total Rp
Kanwil DKI Jakarta	710.904.630	(274.516.152)	436.388.478
Kanwil Jawa Barat	407.443.797	(201.159.477)	206.284.320
Kanwil Sulama	318.694.381	(135.877.120)	182.817.261
Kanwil Jateng DIY	237.997.605	(110.427.374)	127.570.231
Kanwil Kalimantan	180.127.257	(70.538.140)	109.589.117
Kanwil Sumbagsel	153.564.607	(54.279.928)	99.284.679
Kanwil Banuspa	135.087.056	(51.729.456)	83.357.600
Kanwil Banten	143.423.305	(61.721.201)	81.702.104
Kanwil Sumbagut	174.812.976	(94.482.418)	80.330.558
Kanwil Jatim	127.993.312	(53.611.747)	74.381.565
Kanwil Sumbariau	94.525.075	(41.780.835)	52.744.240
Total	**2.684.574.001**	**(1.150.123.848)**	**1.534.450.153**

	2014		
	Piutang Denda Iuran - Penerima Upah	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Denda Iuran - Penerima Upah	Total
	Rp	Rp	Rp
Kanwil DKI Jakarta	519.472.401	(177.957.662)	341.514.739
Kanwil Kalimantan	221.288.755	(85.901.100)	135.387.655
Kanwil Jawa Barat	156.855.915	(46.953.017)	109.902.898
Kanwil Jatim	93.307.325	(31.918.888)	61.388.437
Kanwil Sumbariau	102.205.531	(43.813.610)	58.391.921
Kanwil Banten	80.247.249	(28.054.526)	52.192.723
Kanwil Sumbagsel	61.906.756	(20.472.066)	41.434.690
Kanwil Banuspa	66.278.865	(26.441.156)	39.837.709
Kanwil Sumbagut	49.639.488	(12.656.581)	36.982.907
Kanwil Sulama	50.911.286	(17.810.860)	33.100.426
Kanwil Jateng DIY	44.057.088	(15.558.276)	28.498.812
Total	**1.446.170.659**	**(507.537.742)**	**938.632.917**

Rincian Piutang Lain yang diklasifikasikan berdasarkan Kantor Wilayah terdiri dari:

	2015				
	Piutang Antar Program-Kepada BPJS	Piutang Pembayaran Iuran-Terhadap Agregator-Bukan Penerima Upah	Piutang Dana Iuran-Bukan Penerima Upah	Piutang Dana Iuran-Jasa Konstruksi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kantor Pusat	2.692.979.125	27.263.800	--	--	2.720.242.925
Kanwil DKI Jakarta	--	--	--	--	--
Kanwil Jawa Barat	--	--	--	--	--
Kanwil Jatim	--	--	--	--	--
Kanwil Kalimantan	--	--	--	--	--
Kanwil Banten	--	--	--	--	--
Kanwil Sulama	--	--	--	--	--
Kanwil Sumbagsel	--	--	--	--	--
Kanwil Banuspa	--	--	--	--	--
Kanwil Sumbariau	--	--	--	--	--
Kanwil Sumbagut	--	--	--	--	--
Kanwil Jateng DIY	--	--	--	--	--
Total	**2.692.979.125**	**27.263.800**	**--**	**--**	**2.720.242.925**

	2014				
	Piutang Antar Program-Kepada BPJS	Piutang Pembayaran Iuran-Terhadap Agregator-Bukan Penerima Upah	Piutang Dana Iuran-Bukan Penerima Upah	Piutang Dana Iuran-Jasa Konstruksi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kanwil Sumbagut	--	--	2.437.486.478	4.453.993.825	6.891.480.303
Kanwil Jawa Barat	--	--	3.331.035.216	2.949.372.022	6.280.407.238
Kanwil Sulama	--	--	2.280.501.073	3.299.198.806	5.579.699.879
Kanwil DKI Jakarta	--	--	2.312.334.712	2.870.032.243	5.182.366.955
Kanwil Jateng DIY	--	--	3.201.680.027	1.523.294.022	4.724.974.049
Kanwil Sumbariau	--	--	1.865.982.402	2.627.096.789	4.493.079.191
Kanwil Kalimantan	--	--	2.164.197.579	2.062.007.540	4.226.205.119
Kanwil Banuspa	--	--	2.695.551.225	1.598.739.414	4.294.290.639
Kanwil Sumbagsel	--	--	1.520.862.211	2.620.944.892	4.141.807.103
Kanwil Jatim	--	--	1.098.515.051	2.842.112.444	3.940.627.495
Kanwil Banten	--	--	2.681.904.738	996.239.576	3.678.144.314
Total	**--**	**--**	**25.590.050.712**	**27.843.031.573**	**53.433.082.285**

11. Deposito

Akun ini merupakan penempatan dana pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dalam bentuk deposito berjangka pada Bank Pemerintah dan Bank Swasta dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Deposito Berjangka Investasi		
Pihak Berelasi		
Entitas Berelasi dengan Pemerintah		
Bank Pembangunan Daerah	3.275.342.000.000	1.780.851.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.336.000.000.000	1.328.870.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Pesero) Tbk	463.033.000.000	988.242.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	421.418.000.000	980.402.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	247.916.000.000	186.916.000.000
	5.743.709.000.000	5.265.281.000.000
Pihak Ketiga		
PT Bank Bukopin Tbk	689.267.000.000	591.286.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	226.000.000.000	123.000.000.000
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk	126.700.000.000	143.000.000.000
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	109.365.000.000	202.514.000.000
PT Bank Permata Tbk	67.000.000.000	13.000.000.000
PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank International Indonesia)	--	60.000.000.000
	1.218.332.000.000	1.132.800.000.000
Total	**6.962.041.000.000**	**6.398.081.000.000**
Deposito *On Call* Investasi		
Pihak Berelasi		
Entitas Berelasi dengan Pemerintah		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.016.609.278	--
Total	**1.016.609.278**	--
Deposito *On Call* Non Investasi		
Pihak Berelasi		
Entitas Berelasi dengan Pemerintah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	18.000.000.000	--
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	11.000.000.000	--
Bank Pembangunan Daerah	3.000.000.000	--
	32.000.000.000	--
Pihak Ketiga		
PT Bank Bukopin Tbk	8.000.000.000	--
	8.000.000.000	--
Total	**40.000.000.000**	**--**
Total Deposito	**7.003.057.609.278**	**6.398.081.000.000**
Jangka Waktu Deposito Berjangka	12 bulan	3 - 12 Bulan
Tingkat Bunga Rata-rata	8,22%	9,91%
Jangka Waktu Deposito *on Call*	1 -2 Minggu	--
Tingkat Bunga Rata-rata	5,13%	--

12. Saham

Akun ini merupakan saldo penempatan dana Program JKK pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dalam bentuk Saham yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar dengan rincian sebagai berikut:

	2015			
	Jumlah Lembar	Biaya Perolehan Rp	Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi Rp	Nilai Wajar Rp
Pihak Berelasi				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	36.521.607	409.707.820.075	(72.795.995.500)	336.911.824.575
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	49.732.500	295.526.687.500	(159.259.637.500)	136.267.050.000
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	25.915.400	175.401.475.000	(39.993.510.000)	135.407.965.000
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	36.190.700	102.291.323.498	9.899.846.502	112.191.170.000
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	7.603.600	121.267.947.500	(34.776.997.500)	86.490.950.000
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	198.435.724	127.888.394.104	(65.778.012.492)	62.110.381.612
PT Tambang Batubara Tbk	10.888.000	136.100.000.000	(86.831.800.000)	49.268.200.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.643.100	29.028.878.554	1.102.461.446	30.131.340.000
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	50.175.300	24.284.845.200	(9.633.657.600)	14.651.187.600
PT Tambang Timah (Persero) Tbk	15.486.475	18.893.499.500	(11.150.262.000)	7.743.237.500
	433.592.406	1.440.390.870.931	(469.217.564.644)	971.173.306.287
Pihak Ketiga				
PT Bumi Serpong Damai Tbk	64.184.900	115.916.033.500	(383.213.500)	115.532.820.000
PT United Tractors Tbk	6.136.215	106.309.924.875	(2.301.080.624)	104.008.844.251
PT Adaro Energy Tbk	191.638.400	198.345.744.000	(100.610.160.000)	97.735.584.000
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	65.689.700	124.153.533.000	(37.771.577.500)	86.381.955.500
PT Astra International Tbk	13.770.430	99.435.467.000	(16.812.887.000)	82.622.580.000
PT Vale Indonesia Tbk	31.449.700	113.847.914.000	(62.584.903.000)	51.263.011.000
PT Indofood Consumer Brand Product Tbk	3.400.800	45.163.625.000	577.135.000	45.740.760.000
PT Kalbe Farma Tbk	19.262.900	34.865.849.000	(9.535.135.500)	25.330.713.500
PT Indo Tambangraya Tbk	3.033.700	46.643.137.500	(29.275.205.000)	17.367.932.500
PT Bank Central Asia Tbk	1.068.100	13.992.110.000	213.620.000	14.205.730.000
PT Bank Danamon Tbk	4.123.833	18.660.344.325	(5.484.697.890)	13.175.646.435
PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk	518.800	12.918.120.000	(1.348.880.000)	11.569.240.000
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	33.290.700	23.469.943.500	(12.417.431.100)	11.052.512.400
PT Astra Agro Lestari Tbk	103.500	2.507.287.500	(866.812.500)	1.640.475.000
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	144.500	971.762.500	(227.587.500)	744.175.000
	437.816.178	957.200.795.700	(278.828.816.114)	678.371.979.586
Total	**871.408.584**	**2.397.591.666.631**	**(748.046.380.758)**	**1.649.545.285.873**

Pada tahun 2015, kerugian yang belum direalisasikan berasal dari kerugian atas penurunan nilai saham sebesar Rp748.046.380.758, yang terdiri dari kerugian atas penurunan nilai saham konvensional sebesar Rp298.496.435.644 dan kerugian atas penurunan nilai syariah saham sebesar Rp449.549.945.114. Sedangkan, keuntungan yang sudah direalisasikan dari hasil penjualan saham adalah sebesar Rp76.654.341.052, yang terdiri dari laba penjualan saham konvensional Rp35.291.525.055 dan laba penjualan syariah saham Rp41.362.815.997 (Catatan 28).

	2014			
	Jumlah Lembar	Biaya Perolehan Rp	Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi Rp	Nilai Wajar Rp
Pihak Berelasi				
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	47.732.500	212.409.625.000	72.792.062.500	285.201.687.500
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	17.272.700	99.647.870.000	21.261.030.000	120.908.900.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10.248.500	107.042.252.500	12.096.560.000	119.138.812.500
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	40.955.800	102.499.970.000	14.633.618.000	117.133.588.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8.612.907	71.199.464.600	21.173.962.975	92.373.427.575
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	78.764.500	85.853.305.000	(2.362.935.000)	83.490.370.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	9.825.182	40.388.839.350	19.299.141.300	59.687.980.650
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	3.603.600	50.810.760.000	7.387.380.000	58.198.140.000
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	50.175.300	24.836.773.500	(551.928.300)	24.284.845.200
PT Tambang Timah (Persero) Tbk	15.486.475	16.326.015.322	2.567.484.178	18.893.499.500
	282.677.464	811.014.875.272	168.296.375.653	979.311.250.925

	2014			
	Jumlah Lembar	Biaya Perolehan Rp	Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi Rp	Nilai Wajar Rp
Pihak Ketiga				
PT Astra International Tbk	32.989.430	232.811.999.000	11.309.783.000	244.121.782.000
PT Adaro Energy Tbk	191.638.400	206.969.472.000	(8.623.728.000)	198.345.744.000
PT United Tractors Tbk	9.294.715	176.599.585.000	(15.568.647.625)	161.030.937.375
PT Tambang Batubara Tbk	10.888.000	110.513.200.000	25.586.800.000	136.100.000.000
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	65.689.700	125.467.327.000	(1.313.794.000)	124.153.533.000
PT Vale Indonesia Tbk	31.449.700	80.196.735.000	33.651.179.000	113.847.914.000
PT Bumi Serpong Damai Tbk	54.872.000	70.236.160.000	28.807.800.000	99.043.960.000
PT Indo Tambangraya Tbk	3.033.700	86.460.450.006	(39.817.312.506)	46.643.137.500
PT Kalbe Farma Tbk	19.262.900	31.314.703.500	3.551.145.500	34.865.849.000
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	33.290.700	25.966.746.000	(2.496.802.500)	23.469.943.500
PT Bank Danamon Tbk	4.123.833	15.464.373.754	3.195.970.572	18.660.344.326
PT Bank Central Asia Tbk	1.068.100	10.200.355.000	3.791.755.000	13.992.110.000
PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk	518.800	10.298.180.000	2.619.940.000	12.918.120.000
PT Indofood Consumer Brand Product Tbk	238.800	2.423.819.995	698.490.004	3.122.309.999
PT Astra Agro Lestari Tbk	103.500	2.582.323.497	(75.035.997)	2.507.287.500
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	144.500	946.475.000	25.287.500	971.762.500
PT Unilever Indonesia Tbk	4.000	103.999.656	25.000.343	128.999.999
	458.610.778	1.188.555.904.408	45.367.830.291	1.233.923.734.699
Total	**741.288.242**	**1.999.570.779.680**	**213.664.205.944**	**2.213.234.985.624**

Pada tahun 2014, keuntungan yang belum direalisasikan berasal dari keuntungan atas kenaikan nilai saham sebesar Rp213.664.205.944, yang terdiri dari keuntungan atas kenaikan nilai saham konvensional sebesar Rp150.587.039.048 dan keuntungan atas kenaikan nilai syariah saham sebesar Rp63.077.166.897. Sedangkan, keuntungan yang sudah direalisasikan dari hasil penjualan saham adalah sebesar Rp424.551.583.658, yang terdiri dari laba penjualan saham konvensional Rp208.612.880.423 dan laba penjualan syariah saham Rp215.938.703.235 (Catatan 28).

13. Reksadana

Akun ini merupakan penempatan dana Program JKK pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dalam bentuk unit penyertaan Reksadana yang diklasifikasikan dalam kelompok nilai wajar dengan rincian sebagai berikut:

	2015			
	Total Unit	Biaya Perolehan Rp	Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi Rp	Nilai Aset Bersih Rp
Schroder Dana Istimewa	14.509.856	100.019.967.827	(10.184.373.442)	89.835.594.385
Manulife Syariah Sektoral Amanah	20.917.410	80.135.433.255	(10.953.192.415)	69.182.240.840
Schroder Dana Prestasi Plus	1.846.171	51.006.249.350	(2.835.200.873)	48.171.048.477
BNP Paribas Ekuitas	2.898.094	53.279.745.255	(5.655.456.231)	47.624.289.024
Schroder Dana Prestasi	1.528.722	50.935.001.915	(3.410.479.873)	47.524.522.042
BNP Paribas Pesona	2.055.434	52.666.588.914	(5.330.315.680)	47.336.273.234
Syailendra Equity Opportunity Fund	12.810.433	45.300.892.338	(8.593.110.094)	36.707.782.244
Insight Tunas Bangsa (I-Next G)	38.000.000	35.502.754.000	(2.392.214.000)	33.110.540.000
Mandiri Investa Equity Movement	25.771.167	29.181.722.924	(4.893.686.849)	24.288.036.075
Danareksa Mawar Fokus 10	10.194.384	16.037.499.856	(2.776.134.786)	13.261.365.070
Panin Dana Maksima	197.293	14.541.631.070	(2.138.020.919)	12.403.610.151
Trim Kapital	832.381	7.843.092.555	(1.213.004.520)	6.630.088.035
Dana Ekuitas Andalan	22.015	98.993.582	(10.049.516)	88.944.066
Manulife Saham Andalan	6.461	12.747.029	(2.229.533)	10.517.496
First State Indoequity Sectoral Fund	142	798.557	(105.123)	693.434
BNP Paribas Solaris	234	539.868	(123.154)	416.714
Danareksa Mawar Konsumer 10	75	123.360	(7.229)	116.131
Total	**131.590.272**	**536.563.781.655**	**(60.387.704.237)**	**476.176.077.418**

Pada tahun 2015, kerugian yang belum direalisasikan berasal dari kerugian atas penurunan nilai reksadana sebesar Rp60.387.704.237 (Catatan 28).

	2014			
	Total Unit	Biaya Perolehan Rp	Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi Rp	Nilai Aset Bersih Rp
Manulife Syariah Sektoral Amanah	20.917.410	75.000.000.000	5.135.433.255	80.135.433.255
BNP Paribas Ekuitas	2.898.094	41.816.682.867	11.463.062.387	53.279.745.254
BNP Paribas Pesona	2.055.434	41.341.682.420	11.324.906.495	52.666.588.915
Syailendra Equity Opportunity Fund	12.810.433	37.973.837.299	7.327.055.039	45.300.892.338
Insight Tunas Bangsa (I-Next G)	38.000.000	38.000.000.000	(2.497.246.000)	35.502.754.000
Mandiri Investa Equity Movement	25.771.167	22.870.879.618	6.310.843.305	29.181.722.923
Danareksa Mawar Fokus 10	10.194.385	13.049.075.169	2.988.424.687	16.037.499.856
Panin Dana Maksima	197.293	11.498.915.171	3.042.715.899	14.541.631.070
Trim Kapital	832.381	5.938.482.511	1.904.610.044	7.843.092.555
Schroder Dana Prestasi Plus	37.055	793.826.709	212.422.641	1.006.249.350
Schroder Dana Prestasi	28.290	724.085.501	210.916.410	935.001.911
Dana Ekuitas Andalan	22.015	76.070.928	22.922.654	98.993.582
Schroder Dana Istimewa	2.931	15.656.013	4.311.810	19.967.823
Manulife Saham Andalan	6.461	10.106.687	2.640.342	12.747.029
First State Indoequity Sectoral Fund	142	637.731	160.825	798.556
BNP Paribas Solaris	234	428.614	111.254	539.868
Danareksa Mawar Konsumer 10	75	97.267	26.093	123.360
Total	**113.773.800**	**289.110.464.505**	**47.453.317.140**	**336.563.781.645**

Pada tahun 2014, keuntungan yang belum direalisasikan berasal dari keuntungan atas kenaikan nilai reksadana sebesar Rp47.453.317.140, dan keuntungan yang sudah direalisasikan dari hasil penjualan reksadana adalah sebesar Rp91.887.156.582 (Catatan 28).

14. Efek Beragun Aset

Akun ini merupakan penempatan dana Program JKK dalam bentuk Efek Beragun Aset (EBA) dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015		
	Nilai Nominal Rp	Biaya Perolehan Rp	Nilai Tercatat Rp
Pihak Berelasi			
Entitas Berelasi dengan Pemerintah			
Efek Beragun Aset Danareksa			
BTN 03-KPR Kelas A	24.112.217.963	--	24.112.217.963
Total	**24.112.217.963**	**--**	**24.112.217.963**

	2014		
	Nilai Nominal Rp	Biaya Perolehan Rp	Nilai Tercatat Rp
Pihak Berelasi			
Entitas Berelasi dengan Pemerintah			
Efek Beragun Aset Danareksa			
BTN 03-KPR Kelas A	34.272.140.459	--	34.272.140.459
Total	**34.272.140.459**	**--**	**34.272.140.459**

15. Sukuk

Akun ini merupakan penempatan Program JKK pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dalam bentuk Sukuk yang diklasifikasikan dalam diukur dalam kelompok nilai perolehan diamortisasi dengan rincian sebagai berikut:

	2015					
	Peringkat	Tingkat Suku Bunga	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), biaya transaksi yang belum diamortisasi	Nilai Tercatat
		%		Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi						
Sukuk Korporasi						
PLN Sukuk VB /2010	idAAA (sy)	10,4	08 Juli 2022	29.003.000.000	--	29.003.000.000
Sukuk Bank Sulselbar I/2011	idA+ (sy)	10,07	12 Mei 2016	14.501.000.000	--	14.501.000.000
PBS005	0,0000	6,75	15 April 2043	640.795.000.000	(152.484.198.369)	488.310.801.631
PBS007	0,0000	9	15 September 2040	459.200.000.000	51.424.291.029	510.624.291.029
				1.143.499.000.000	(101.059.907.340)	1.042.439.092.660
Pihak Ketiga						
Sukuk Korporasi						
Indosat Ijarah V Tahun 2012	idAAA (sy)	8,625	27 Juni 2019	24.169.000.000	--	24.169.000.000
Sukuk Ijarah Indosat IV Seri B/2009	idAAA (sy)	11,75	07 Desember 2016	19.335.000.000	--	19.335.000.000
				43.504.000.000	--	43.504.000.000
Total				**1.187.003.000.000**	**(101.059.907.340)**	**1.085.943.092.660**

	2014					
	Peringkat	Tingkat Suku Bunga	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), biaya transaksi yang belum diamortisasi	Nilai Tercatat
		%		Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi						
Sukuk Korporasi						
PLN Sukuk VB /2010	idAAA (sy)	10,4	08 Juli 2022	29.003.000.000	--	29.003.000.000
Sukuk Bank Sulselbar I/2011	idA (sy)	10,07	12 Mei 2016	14.501.000.000	--	14.501.000.000
PBS005	0,0000	6,75	15 April 2043	640.795.000.000	(158.062.888.553)	482.732.111.447
				684.299.000.000	(158.062.888.553)	526.236.111.447
Pihak Ketiga						
Sukuk Korporasi						
Indosat Ijarah V Tahun 2012	idAAA (sy)	8,625	27 Juni 2019	24.169.000.000	--	24.169.000.000
Sukuk Ijarah Indosat IV Seri B/2009	idAAA (sy)	11,75	07 Desember 2016	19.335.000.000	--	19.335.000.000
				43.504.000.000	--	43.504.000.000
Total				**727.803.000.000**	**(158.062.888.553)**	**569.740.111.447**

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas sukuk, sehingga tidak diperlukan cadangan penurunan nilai.

16. Obligasi

Akun ini merupakan penempatan dana Program JKK pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dalam bentuk obligasi yang diklasifikasikan dalam kelompok nilai wajar dan nilai perolehan diamortisasi dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Diukur pada Nilai Wajar	94.970.476.006	92.949.811.016
Diukur pada Nilai Perolehan Diamortisasi	3.468.793.693.400	1.894.865.984.039
Total	**3.563.764.169.406**	**1.987.815.795.055**

a. Rincian Obligasi yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar adalah sebagai berikut:

	2015						
	Peringkat	Jatuh Tempo	Tingkat Suku %	Nilai Nominal Rp	Biaya Perolehan Rp	Keuntungan (Rugi) yang Belum Diakui Rp	Nilai Tercatat Rp
Obligasi Toyota Astra Financial Services III Tahun 2013 Seri B	AAA(idn)	17 Mei 2016	2,17	49.742.000.000	48.292.717.088	1.192.365.482	49.485.082.570
Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2013 seri D	idAAA	01 Maret 2018	1,89	46.518.000.000	44.657.093.928	828.299.508	45.485.393.436
Total				**96.260.000.000**	**92.949.811.016**	**2.020.664.990**	**94.970.476.006**

Pada tahun 2015, keuntungan yang belum diakui berasal dari keuntungan atas kenaikan nilai obligasi sebesar Rp2.020.664.990 (Catatan 28).

	2014						
	Peringkat	Jatuh Tempo	Tingkat Suku %	Nilai Nominal Rp	Biaya Perolehan Rp	Keuntungan (Rugi) yang Belum Diakui Rp	Nilai Tercatat Rp
Obligasi Toyota Astra Financial Services III Tahun 2013 Seri B	AAA(idn)	17 Mei 2016	2,17	49.742.000.000	48.370.115.640	(77.398.552)	48.292.717.088
Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2013 seri D	idAAA	01 Maret 2018	1,89	46.518.000.000	44.426.132.058	230.961.870	44.657.093.928
Total				**96.260.000.000**	**92.796.247.698**	**153.563.318**	**92.949.811.016**

Pada tahun 2014, keuntungan yang belum diakui berasal dari keuntungan atas kenaikan nilai obligasi sebesar Rp153.563.318 dan keuntungan yang sudah diakui dari hasil penjualan obligasi adalah sebesar Rp4.901.676 (Catatan 28).

b. Rincian Obligasi yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	2015					
	Peringkat	Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga %	Nilai Nominal Rp	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi yang Belum Di Amortisasi Rp	Nilai Tercatat Rp
Pihak Berelasi						
Obligasi Korporasi						
BTN Berk I Tahap II 2013	idAA	27 Maret 2023	7,90	300.977.000.000	(2.809.084.434)	298.167.915.566
Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013	idAAA	19 Maret 2018	8,38	60.021.000.000	--	60.021.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap IC 2013	idAA	27 September 2018	8,90	50.203.000.000	--	50.203.000.000
BPD NTT Tahun 2011 Seri D	idA-	08 Juli 2018	11,50	48.338.000.000	--	48.338.000.000
BPD Riau Kepri I Tahun 2011	A(idn)	08 Juli 2016	10,40	48.338.000.000	--	48.338.000.000
Antam Berkelanjutan I Seri B 2011	idA-	14 Desember 2021	9,05	38.670.000.000	--	38.670.000.000
Adhi Berkelanjutan I Tahap I Seri B 2012	idA	03 Juli 2019	9,80	36.254.000.000	--	36.254.000.000
BPD NTT Tahun 2011 Seri C	idA-	08 Juli 2016	10,80	36.254.000.000	--	36.254.000.000
BPD Sulselbar I seri B/2011	idA	12 Mei 2016	10,40	36.254.000.000	--	36.254.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Danareksa IB 2012	idA	09 Januari 2018	8,80	32.275.000.000	53.292.320	32.328.292.320
Bank BTN XII/2006	idAA	19 September 2016	12,75	19.335.000.000	2.910.098	19.337.910.098
PLN VIII - A / 2006	idAA+	21 Juni 2016	13,60	16.435.000.000	46.157.818	16.481.157.818
Obligasi Berkelanjutan I Danareksa IA 2012	idA	09 Januari 2016	8,20	11.924.000.000	--	11.924.000.000
Danareksa VB 2010	idA	11 Januari 2016	10,20	11.601.000.000	--	11.601.000.000
Obligasi Berkelanjutan II Indonesia Eximbank V th 2015 C	idA	13 Maret 2020	9,50	3.000.000.000	(25.789.245)	2.974.210.755
Perum Pegadaian XI-A/0	idAA+	23 Mei 2016	13,10	967.000.000	6.171.654	973.171.654
				750.846.000.000	**(2.726.341.789)**	**748.119.658.211**
Obligasi Pemerintah						
Recap Bonds FR 0031	BBB-	15/11/2020	11,00	24.169.000.000	(3.394.637.663)	20.774.362.337
Recap Bonds FR 0032	BBB-	15 Juli 2018	15,00	4.834.000.000	(104.001.847)	4.729.998.153
Recap Bonds FR 0034	BBB-	15 Juni 2021	12,80	19.335.000.000	767.721.015	20.102.721.015
Recap Bonds FR 0035	BBB-	15 Juni 2022	12,90	3.867.000.000	260.147.107	4.127.147.107
Recap Bonds FR 0040	BBB-	15 September 2025	11,00	26.586.000.000	390.674.681	26.976.674.681
Recap Bonds FR 0042	BBB-	15 Juli 2027	10,25	16.919.000.000	(2.221.884.711)	14.697.115.289
Recap Bonds FR 0044	BBB-	15 September 2024	10,00	10.321.000.000	(2.720.042.151)	7.600.957.849
Recap Bonds FR 0045	BBB-	15 Mei 2037	9,75	24.169.000.000	(4.950.942.598)	19.218.057.402
Recap Bonds FR 0046	BBB-	15 Juli 2023	9,50	24.169.000.000	(4.659.934.077)	19.509.065.923
Recap Bonds FR 0052	BBB-	15 Agustus 2030	10,50	78.885.000.000	8.326.781.960	87.211.781.960
Recap Bonds FR 0054	BBB-	15 Juli 2031	9,50	223.091.000.000	6.072.125.489	229.163.125.489
Recap Bonds FR 0058	BBB-	15 Juni 2032	8,25	143.826.000.000	(13.515.585.995)	130.310.414.005
Recap Bonds FR 0059	BBB-	15 Mei 2027	7,00	120.000.000.000	(16.078.300.499)	103.921.699.501
Recap Bonds FR 0062	BBB-	15 April 2042	6,38	11.000.000.000	(3.030.929.817)	7.969.070.183
Recap Bonds FR 0065	BBB-	15 Mei 2033	6,63	31.198.000.000	(5.924.271.260)	25.273.728.740
Recap Bonds FR 0068	BBB-	15 Maret 2034	8,38	1.404.446.000.000	74.318.591.409	1.478.764.591.409
Recap Bonds FR 0070	BBB-	15 Maret 2024	8,38	100.000.000.000	4.164.803.796	104.164.803.796
Recap Bonds FR 0071	BBB-	15 Maret 2029	9,00	174.423.000.000	14.538.671.071	188.961.671.071
Recap Bonds FR 0072	BBB-	15 Mei 2036	8,25	36.429.000.000	(2.886.950.721)	33.542.049.279
				2.477.667.000.000	**49.352.035.189**	**2.527.019.035.189**
Pihak Ketiga						
Obligasi Korporasi						
Indosat VII Seri B/2009	idAAA	07 Desember 2016	11,75	48.338.000.000	--	48.338.000.000
Indosat VIII seri A tahun 2012	idAAA	27 Juni 2019	8,63	36.254.000.000	--	36.254.000.000
Indosat VIII seri B tahun 2012	idAAA	27 Juni 2022	8,88	72.508.000.000	--	72.508.000.000
Obligasi Berkelanjutan Mandiri Tunas Fin Thp I A/2013	idAA	05 Juni 2016	7,75	12.386.000.000	--	12.386.000.000
Obligasi Berkelanjutan I BII Tahap 2 B 2012	AAA(idn)	31 Oktober 2017	8,00	24.169.000.000	--	24.169.000.000
				193.655.000.000	**--**	**193.655.000.000**
Total				**3.422.168.000.000**	**46.625.693.400**	**3.468.793.693.400**

	2014					
	Peringkat	Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi yang Belum Di Amortisasi	Nilai Tercatat
			%	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi						
Obligasi Korporasi						
BTN Berkelanjutan I Tahap II 2013	idAA	27 Maret 2023	7,90	300.977.000.000	(3.061.727.249)	297.915.272.751
Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013	idA	19 Maret 2018	8,38	60.021.000.000	--	60.021.000.000
BPD NTT Tahun 2011 Seri D	idA-	08 Juli 2018	11,50	48.338.000.000	--	48.338.000.000
BPD Riau Kepri I Tahun 2011	A(idn)	08 Juli 2016	10,40	48.338.000.000	--	48.338.000.000
Antam Berkelanjutan I Seri B 2011	idA	14 Desember 2021	9,05	38.670.000.000	--	38.670.000.000
Adhi Berkelanjutan I Tahap I Seri B 2012	idA	03 Juli 2019	9,80	36.254.000.000	--	36.254.000.000
BPD NTT Tahun 2011 Seri C	idA-	08 Juli 2016	10,80	36.254.000.000	--	36.254.000.000
BPD Sulselbar I seri B/2011	idA	12 Mei 2016	10,40	36.254.000.000	--	36.254.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Danareksa IB 2012	idA	09 Januari 2018	8,80	32.275.000.000	75.730.061	32.350.730.061
Bank BTN XII/2006	idAA	19 September 2016	12,75	19.335.000.000	6.392.126	19.341.392.126
PLN VIII - A / 2006	idAAA	21 Juni 2016	13,60	16.435.000.000	137.656.637	16.572.656.637
Obligasi Berkelanjutan I Danareksa IA 2012	idA	09 Januari 2016	8,20	11.924.000.000	--	11.924.000.000
Danareksa VB 2010	idA	11 Januari 2016	10,20	11.601.000.000	--	11.601.000.000
Perum Pegadaian XI-A/06	idAA+	23 Mei 2016	13,10	967.000.000	19.834.097	986.834.097
				697.643.000.000	**(2.822.114.328)**	**694.820.885.672**
Obligasi Pemerintah						
Recap Bonds FR 0068	BBB-	15 Maret 2034	8,38	355.895.000.000	(7.665.276.903)	348.229.723.097
Recap Bonds FR 0054	BBB-	15 Juli 2031	9,50	123.091.000.000	6.092.620.677	129.183.620.677
Recap Bonds FR 0059	BBB-	15 Mei 2027	7,00	50.000.000.000	(6.428.718.853)	43.571.281.147
Recap Bonds FR 0058	BBB-	15 Juni 2032	8,25	43.826.000.000	(2.721.078.083)	41.104.921.917
Recap Bonds FR 0052	BBB-	15 Agustus 2030	10,50	28.885.000.000	3.237.867.146	32.122.867.146
Recap Bonds FR 0040	BBB-	15 September 2025	11,00	26.586.000.000	412.372.709	26.998.372.709
Recap Bonds FR 0065	BBB-	15 Mei 2033	6,63	31.198.000.000	(6.060.935.543)	25.137.064.457
Recap Bonds FR 0071	BBB-	15 Maret 2029	9,00	24.423.000.000	237.090.384	24.660.090.382
Recap Bonds FR 0027	BBB-	15 Juni 2015	9,50	24.169.000.000	(461.975.410)	23.707.024.590
Recap Bonds FR 0031	BBB-	15 Nopember 2020	11,00	24.169.000.000	(3.781.993.343)	20.387.006.657
Recap Bonds FR 0034	BBB-	15 Juni 2021	12,80	19.335.000.000	863.992.862	20.198.992.862
Recap Bonds FR 0046	BBB-	15 Juli 2023	9,50	24.169.000.000	(4.942.586.197)	19.226.413.803
Recap Bonds FR 0045	BBB-	15 Mei 2037	9,75	24.169.000.000	(4.977.309.233)	19.191.690.767
Recap Bonds FR 0042	BBB-	15 Juli 2027	10,25	16.919.000.000	(2.296.753.096)	14.622.246.904
Recap Bonds FR 0062	BBB-	15 April 2042	6,38	11.000.000.000	(3.057.279.319)	7.942.720.681
Recap Bonds FR 0044	BBB-	15 September 2024	10,00	10.321.000.000	(2.856.175.951)	7.464.824.049
Recap Bonds FR 0032	BBB-	15 Juli 2018	15,00	4.834.000.000	(134.091.415)	4.699.908.585
Recap Bonds FR 0035	BBB-	15 Juni 2022	12,90	3.867.000.000	285.700.265	4.152.700.265
				846.856.000.000	**(34.254.529.303)**	**812.601.470.695**
Pihak Ketiga						
Obligasi Korporasi						
Adira Dinamika Multi Finance V seri D/2011	idAAA	16 Desember 2016	9,00	131.480.000.000	17.622.122	131.497.622.122
Indosat VIII seri B tahun 2012	idAAA	27 Juni 2022	8,88	72.508.000.000	--	72.508.000.000
Indosat VII Seri B/2009	idAAA	07 Desember 2016	11,75	48.338.000.000	--	48.338.000.000
Indosat VIII seri A tahun 2012	idAAA	27 Juni 2019	8,63	36.254.000.000	--	36.254.000.000
Obligasi Berkelanjutan I BII Tahap 2 B 2012	idAAA	31 Oktober 2017	8,00	24.169.000.000	--	24.169.000.000
Obligasi Berkelanjutan Mandiri Tunas Fin Thp I A/2013	idAA	05 Juni 2016	7,75	12.386.000.000	--	12.386.000.000
Mandiri Tunas Finance VI D/2011	idAA	05 Juni 2016	7,75	12.085.000.000	3.005.550	12.088.005.550
Obligasi Berkelanjutan I BII Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap IC 2013	idAA	27 September 2018	8,90	50.203.000.000	--	50.203.000.000
				387.423.000.000	**20.627.672**	**387.443.627.672**
Total				**1.931.922.000.000**	**(37.056.015.959)**	**1.894.865.984.039**

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas obligasi, sehingga tidak diperlukan cadangan penurunan nilai.

Sumber untuk obligasi pemerintah dari *fitch ratings* dan obligasi korporasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

17. Aset Lain

Merupakan saldo Aset yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos-pos Aset yang ada dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 sebesar Rp35.151.041 dan nihil.

18. Utang Jaminan Kecelakaan Kerja

Akun ini merupakan saldo utang jaminan Program JKK atas penetapan klaim belum diambil peserta pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Utang Jaminan Siap Bayar - Penerima Upah	1.004.592.221	277.137.401
Jaminan JKK Santunan Berkala Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	138.800.000	138.800.000
Utang Jaminan Siap Bayar Jasa Konstruksi	64.965.640	59.898.508
Utang Jaminan Siap Bayar Santunan Berkala	--	616.700.000
Utang Jaminan Siap Bayar Santunan Berkala Jasa Konstruksi	--	294.800.000
Jaminan Belum Dicairkan	--	23.522.291
Total	**1.208.357.861**	**1.410.858.200**

Adapun rincian utang jaminan kecelakaan kerja berdasarkan Kantor Wilayah sebagai berikut:

	2015						
	Utang Jaminan Siap Bayar - Penerima Upah	Jaminan JKK Santunan Berkala yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	Utang Jaminan Siap Bayar Program Jasa Konstruksi	Utang Jaminan Siap Bayar Santunan Berkala Program Jasa Konstruksi	Utang Jaminan Siap Bayar Santunan Berkala	Jaminan Belum Dicairkan	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kanwil Jawa Barat	286.237.490	43.200.000	--	--	--	--	329.437.490
Kanwil DKI Jakarta	241.955.940	19.200.000	19.236.570	--	--	--	280.392.510
Kanwil Jatim	164.927.020	38.000.000	20.462.280	--	--	--	223.389.300
Kanwil Banten	213.130.030	--	6.098.740	--	--	--	219.228.770
Kanwil Jateng DIY	39.075.920	38.400.000	17.285.510	--	--	--	94.761.430
Kanwil Sumbagut	32.965.750	--	--	--	--	--	32.965.750
Kanwil Sumbagsel	18.131.840	--	1.882.540	--	--	--	20.014.380
Kanwil Sulama	4.646.500	--	--	--	--	--	4.646.500
Kanwil Banuspa	1.935.000	--	--	--	--	--	1.935.000
Kanwil Kalimantan	867.731	--	--	--	--	--	867.731
Kanwil Sumbariau	719.000	--	--	--	--	--	719.000
Total	**1.004.592.221**	**138.800.000**	**64.965.640**	**--**	**--**	**--**	**1.208.357.861**

	2014						
	Utang Jaminan Siap Bayar - Penerima Upah	Jaminan JKK Santunan Berkala yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	Utang Jaminan Siap Bayar Program Jasa Konstruksi	Utang Jaminan Siap Bayar Santunan Berkala Program Jasa Konstruksi	Utang Jaminan Siap Bayar Santunan Berkala	Jaminan Belum Dicairkan	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kanwil DKI Jakarta	5.128.613	19.200.000	50.141.401	190.000.000	75.100.000	--	339.570.014
Kanwil Sumbagut	98.438.303	--	2.430.440	19.400.000	89.400.000	7.800.640	217.469.383
Kanwil Kalimantan	121.026.992	--	7.326.667	9.600.000	64.600.000	671.461	203.225.120
Kanwil Jawa Barat	25.065.673	43.200.000	--	25.800.000	71.400.000	12.405.800	177.871.473
Kanwil Banten	--	--	--	3.000.000	93.800.000	2.644.390	99.444.390
Kanwil Sumbariau	897.130	--	--	9.600.000	87.600.000	--	98.097.130
Kanwil Sumbagsel	1.137.955	--	--	14.400.000	81.200.000	--	96.737.955
Kanwil Sulama	21.681.884	--	--	22.800.000	24.800.000	--	69.281.884
Kanwil Jatim	2.614.659	38.000.000	--	200.000	19.000.000	--	59.814.659
Kanwil Jateng DIY	1.146.192	38.400.000	--	--	--	--	39.546.192
Kanwil Banuspa	--	--	--	--	9.800.000	--	9.800.000
Total	**277.137.401**	**138.800.000**	**59.898.508**	**294.800.000**	**616.700.000**	**23.522.291**	**1.410.858.200**

Jaminan yang sudah ditetapkan tetapi belum dibayarkan oleh Kantor Cabang yang merupakan saldo liabilitas jaminan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 namun sampai dengan tanggal laporan belum dibayarkan kepada peserta.

19. Utang Kepada BPJS

Akun ini merupakan saldo Utang kepada BPJS Ketenagakerjaan atas Dana Operasional yang belum dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Utang Beban Operasional Kepada BPJS	33.124.581.141	40.349.497.947
Total	**33.124.581.141**	**40.349.497.947**

Rincian Utang Kepada BPJS berdasarkan Kantor Wilayah terdiri dari:

	2015 Rp	2014 Rp
Kantor Pusat	14.845.224.942	26.191.209.867
Kanwil DKI Jakarta	4.069.052.333	2.589.077.328
Kanwil Jawa Barat	2.448.311.799	1.798.968.344
Kanwil Kalimantan	1.937.582.733	1.262.567.340
Kanwil Banuspa	1.625.959.257	1.324.622.484
Kanwil Jatim	1.592.893.916	1.364.328.953
Kanwil Jateng DIY	1.503.411.582	1.372.182.814
Kanwil Sulama	1.483.379.908	1.098.179.287
Kanwil Sumbagsel	1.416.272.640	1.345.109.699
Kanwil Sumbariau	1.020.651.056	902.463.131
Kanwil Sumbagut	803.954.474	718.572.855
Kanwil Banten	377.886.501	382.215.845
Total	**33.124.581.141**	**40.349.497.947**

20. Utang Kepada Pihak Ketiga

Akun ini merupakan utang yang berasal dari transaksi atas pembelian saham dan beban akrual, yang sampai dengan tanggal laporan belum di lakukan pembayarannya (T+3) dan akan selesai pada saat jatuh tempo *(outstanding transaction).* Rincian utang kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Utang Pembelian Saham	--	132.121.266.837
Beban Akrual	98.919.154	75.833.476
Total	**98.919.154**	**132.197.100.313**

Saldo utang pembelian saham pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
PT Bahana Securities	--	44.429.263.551
PT Danareksa Sekuritas	--	26.802.347.990
PT Mandiri Sekuritas	--	53.498.209.046
PT Trimegah Securities	--	7.391.446.250
Total	--	**132.121.266.837**

21. Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja dalam Proses

Akun ini merupakan saldo liabilitas jaminan dalam proses Program JKK atas pengajuan klaim peserta yang belum disetujui/ditetapkan namun besaran klaim dapat diestimasi berdasarkan pengajuan awal peserta pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Penerima Upah	1.066.753.292.554	557.151.772.256
Bukan Penerima Upah	5.642.091.306	5.123.057.474
Total	**1.072.395.383.860**	**562.274.829.730**

Cadangan atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian adalah komponen cadangan teknis yang harus dibentuk oleh BPJS Ketenagakerjaan atas DJS, untuk mengantisipasi adanya klaim yang sudah dilaporkan tetapi masih dalam proses penyelesaian dan belum ditetapkan sampai dengan tanggal valuasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU 40/2004, Pasal 13 huruf i UU 24/2011, dan Pasal 18 ayat (3) PP 55/2015.

Cadangan atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian dihitung dengan menggunakan estimasi terbaik atas besarnya manfaat yang harus disiapkan untuk membayar klaim yang sudah dilaporkan tetapi masih dalam proses penyelesaian.

Terdapat kenaikan cadangan yang signifikan pada DJS Kecelakaan Kerja, yang disebabkan oleh kenaikan signifikan pada cadangan atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian (OSC). Tingginya kenaikan yang signifikan pada cadangan OSC disebabkan karena meningkatnya klaim kecelakaan kerja selama dan sebelum tahun 2015 yang signifikan dibandingkan dengan klaim kecelakaan kerja yang dilaporkan sebelum tahun 2014, yang belum diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2015. Selain peningkatan jumlah kasus yang signifikan tersebut, terjadinya kenaikan unit *cost* manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja, khususnya pada biaya pelayanan kesehatan, juga memberikan pengaruh peningkatan jumlah estimasi biaya atau manfaat JKK tersebut. Peningkatan unit cost tersebut terjadi seiring dengan perubahan pola pertanggungan, yang sebelumnya menggunakan pola penggantian biaya (*reimbursement*) dengan batas maksimum (plafon) penggantian menjadi pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis.

Perhitungan cadangan teknis Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja Dalam Proses, berdasarkan perhitungan Aktuaris Internal BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan B. sesuai Laporan Aktuaria Valuasi Cadangan Teknis Dana Jaminan Sosial Kematian dan Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja per 31 Desember 2015 tanggal 21 Maret 2016 dan 31 Desember 2014 tanggal 30 Maret 2015.

22. Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja Belum Dilaporkan

Akun ini merupakan saldo liabilitas jaminan belum dilaporkan Program JKK atas klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (*Incurred But Not Reported*/IBNR) pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Penerima Upah	220.326.906.357	41.689.373.754
Bukan Penerima Upah	1.165.315.852	383.337.303
Total	**221.492.222.209**	**42.072.711.057**

Cadangan atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (*Incurred But Not Reported/IBNR)* adalah komponen cadangan teknis yang harus dibentuk oleh BPJS Ketenagakerjaan atas DJS, untuk mengantisipasi adanya klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan sampai dengan tanggal valuasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU 40/2004, Pasal 13 huruf i UU 24/2011, dan Pasal 18 ayat (3) PP 55/2015.

Cadangan IBNR dihitung dengan menggunakan metode *basic chain ladder*, atau dikenal dengan metode segitiga. Dengan menggunakan metode ini, diperlukan data klaim atau pembayaran manfaat yang dikelompokkan atas tanggal terjadinya klaim dan tanggal pelaporan klaim, yang kemudian disusun dalam tabel pengembangan klaim.

Perhitungan cadangan teknis Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja Dalam Proses, berdasarkan perhitungan Aktuaris Internal BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan B. sesuai Laporan Aktuaria Valuasi Cadangan Teknis Dana Jaminan Sosial Kematian dan Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja pada tanggal 31 Desember 2015 tanggal 21 Maret 2016 dan 31 Desember 2014 tanggal 30 Maret 2015.

23. Iuran Belum Merupakan Pendapatan

Akun ini merupakan saldo iuran yang belum diakui sebagai pendapatan Program JKK karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Penerima Upah	785.659.592.756	692.409.966.804
Bukan Penerima Upah	3.830.133.372	9.049.773.032
Total	**789.489.726.128**	**701.459.739.836**

Cadangan atas iuran yang belum merupakan pendapatan, atau disebut cadangan atas iuran yang belum merupakan aset neto (CAIYBMAN), adalah salah satu komponen cadangan teknis yang harus dibentuk oleh BPJS Ketenagakerjaan atas DJS, dengan menyisihkan sebagian iuran DJS untuk mengantisipasi terjadinya klaim di masa mendatang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU 40/2004, Pasal 13 huruf i UU 24/2011, dan Pasal 18 ayat (3) PP 55/2015.

CAIYBMAN dihitung berdasarkan proporsi atas iuran atau premi yang dibayarkan sesuai proporsi durasi pertanggungan atau perlindungan yang belum dilalui yang dicerminkan oleh iuran atau premi. Proporsi atas iuran atau premi dihitung secara harian untuk masa pertanggungan atau perlindungan yang belum dijalani. Iuran atau premi yang diperhitungkan dalam CAIYBMAN tersebut merupakan iuran yang dibayarkan peserta atau premi bruto setelah dikurangi porsi dana operasional yang harus disiapkan oleh DJS untuk dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Besarnya porsi dana operasional tersebut sesuai dengan ketentuan mengenai dana operasional yang diatur dalam PP 55/2015.

Khusus perhitungan CAIYBMAN DJS bagi kepesertaan di sektor jasa konstruksi, iuran atau premi yang diperhitungkan adalah iuran yang dibayarkan peserta setelah dikurangi porsi dana operasional.

Perhitungan cadangan teknis Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja Dalam Proses, berdasarkan perhitungan Aktuaris Internal BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan B. sesuai Laporan Aktuaria Valuasi Cadangan Teknis Dana Jaminan Sosial Kematian dan Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja pada tanggal 31 Desember 2015 tanggal 21 Maret 2016 dan 31 Desember 2014 tanggal 30 Maret 2015.

Jumlah peserta Program JKK pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebanyak 13.791.596 dan 13.006.021 peserta, dengan rata-rata usia 33,55 dan 33,15 tahun dan masa kepesertaan 5,01 dan 4,82 tahun.

Asumsi yang digunakan aktuaria adalah sebagai berikut:

	2015 Rata - rata	2014 Rata - rata
Kenaikan Upah	10%	10%
Kenaikan Biaya Perawatan dan Pengobatan	4,40%	6%
Kenaikan Biaya Transportasi	6,10%	4%
Dana Operasional	10%	10%
Yield Surat Utang Negara (1 Tahun)	7,49%	6,17%

24. Liabilitas Lain

Akun ini merupakan saldo liabilitas lain-lain Program JKK pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Dana Pengembangan Program	38.111.307.082	46.825.065.840
Iuran Belum Rinci	28.720.311.936	5.941.696.972
Utang Program JKK Kepada BPJS	--	1.453.952.633
Lain-lain	8.212.883.699	1.033.499.675
Total	**75.044.502.717**	**55.254.215.120**

25. Aset Neto

Akun ini merupakan saldo aset neto Program JKK pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Aset Neto	10.162.111.111.844	10.162.111.111.844
Kenaikan Aset Neto	1.796.915.976.550	--
Total	**11.959.027.088.394**	**10.162.111.111.844**

26. Pendapatan Iuran

Akun ini merupakan saldo pendapatan iuran Program JKK dari Penerima Upah, Jasa Konstruksi, dan Bukan Penerima Upah untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Pendapatan Iuran-Penerima Upah	3.298.582.406.431	2.785.711.984.445
Pendapatan Iuran-Bukan Penerima Upah	17.517.868.420	34.886.570.214
Pendapatan Iuran-Jasa Konstruksi	189.352.599.121	197.821.496.560
Total	**3.505.452.873.972**	**3.018.420.051.219**

Adapun rincian pendapatan iuran berdasarkan Kantor Wilayah sebagai berikut:

	2015			
	Pendapatan Iuran-Penerima Upah Rp	Pendapatan Iuran-Bukan Penerima Upah Rp	Pendapatan Iuran-Jasa Konstruksi Rp	Total Rp
Kanwil DKI Jakarta	1.214.862.410.569	1.840.080.220	22.076.098.571	1.238.778.589.360
Kanwil Jawa Barat	547.008.033.041	1.910.327.900	26.480.213.597	575.398.574.538
Kanwil Kalimantan	262.802.649.261	1.758.145.900	17.878.127.923	282.438.923.084
Kanwil Jatim	277.713.435.834	2.602.395.000	20.260.788.964	300.576.619.798
Kanwil Banten	255.530.083.444	728.349.000	7.654.953.943	263.913.386.387
Kanwil Sumbariau	220.085.122.968	1.373.210.700	9.277.618.678	230.735.952.346
Kanwil Jateng DIY	133.057.782.752	2.460.501.800	19.352.426.045	154.870.710.597
Kanwil Sumbagsel	110.441.552.002	1.350.655.340	19.157.068.404	130.949.275.746
Kanwil Banuspa	103.262.374.777	748.944.860	15.684.641.636	119.695.961.273
Kanwil Sumbagut	101.421.419.860	1.495.730.500	13.047.312.085	115.964.462.445
Kanwil Sulama	72.397.541.923	1.249.527.200	18.483.349.275	92.130.418.398
Total	**3.298.582.406.431**	**17.517.868.420**	**189.352.599.121**	**3.505.452.873.972**

	2014			
	Pendapatan Iuran-Penerima Upah	Pendapatan Iuran-Bukan Penerima Upah	Pendapatan Iuran-Jasa Konstruksi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp
Kanwil DKI Jakarta	1.021.266.687.827	3.239.433.300	32.985.365.606	1.057.491.486.733
Kanwil Jawa Barat	459.612.207.283	4.073.780.200	28.039.469.333	491.725.456.816
Kanwil Kalimantan	232.766.972.994	4.176.629.100	22.111.217.321	259.054.819.415
Kanwil Jatim	227.699.297.111	2.121.562.200	23.492.825.267	253.313.684.578
Kanwil Banten	222.395.382.998	2.972.185.000	6.283.060.626	231.650.628.624
Kanwil Sumbariau	195.974.645.870	2.766.472.131	12.953.111.285	211.694.229.286
Kanwil Jateng DIY	104.830.437.251	3.935.179.577	20.414.052.864	129.179.669.692
Kanwil Sumbagsel	92.781.474.602	3.200.693.000	16.172.251.801	112.154.419.403
Kanwil Banuspa	88.028.604.365	3.173.237.850	16.396.828.254	107.598.670.469
Kanwil Sumbagut	85.261.753.026	2.093.759.896	9.808.964.734	97.164.477.656
Kanwil Sulama	55.094.521.118	3.133.637.960	9.164.349.469	67.392.508.547
Total	**2.785.711.984.445**	**34.886.570.214**	**197.821.496.560**	**3.018.420.051.219**

27. Kontribusi BPJS

Akun ini merupakan alokasi laba dari Surplus BPJS Ketenagakerjaan kepada program JKK atas tahun buku 2014 sesuai Keputusan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Nomor. KEP/09/Dewas/052015 tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp4.140.093.585.

28. Pendapatan Investasi

Rincian pendapatan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015	2014
	Rp	Rp
Bunga	835.804.622.935	604.938.180.155
Bagi Hasil	92.792.154.268	22.879.204.501
Deviden	45.133.612.636	83.520.480.354
Keuntungan Pelepasan Investasi	76.654.341.052	516.433.641.916
Selisih Penilaian Investasi	(806.413.420.005)	261.271.086.402
Total	**243.971.310.886**	**1.489.042.593.328**

a. Bunga

Akun ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari instrumen investasi atas penempatan deposito, obligasi, DOC *Overnight*, dan EBA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015	2014
	Rp	Rp
Pendapatan Bunga Deposito Berjangka	570.651.764.466	420.123.328.639
Pendapatan Bunga Obligasi	261.539.501.189	180.086.321.764
Pendapatan Bunga Efek Beragun Aset	2.378.645.465	3.196.652.607
Pendapatan Bunga DOC *Overnight*	1.095.975.018	1.351.277.064
Penerimaan Investasi Lain	138.736.797	180.600.081
Total	**835.804.622.935**	**604.938.180.155**

b. Bagi Hasil

Akun ini merupakan saldo pendapatan investasi yang diperoleh dari instrumen obligasi dan deposito berupa bagi hasil untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Pendapatan Bagi Hasil Obligasi	88.962.849.778	22.818.326.046
Pendapatan Bagi Hasil Deposito	3.829.304.490	60.878.455
Total	**92.792.154.268**	**22.879.204.501**

c. Dividen

Akun ini merupakan saldo Pendapatan yang diperoleh atas Investasi pada surat berharga yang bersifat Ekuitas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Pendapatan Dividen Syariah-Saham	35.388.240.318	60.554.761.914
Pendapatan Dividen Saham	9.745.372.318	22.965.718.440
Total	**45.133.612.636**	**83.520.480.354**

d. Keuntungan Pelepasan Investasi

Akun ini merupakan laba yang telah direalisasikan dari Pelepasan Aset Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Laba Penjualan Syariah-Saham	41.362.815.997	215.938.703.235
Laba Penjualan Saham	35.291.525.055	208.612.880.423
Laba Penjualan Reksadana	--	91.877.156.582
Laba Penjualan Obligasi	--	4.901.676
Total	**76.654.341.052**	**516.433.641.916**

e. Selisih Penilaian Investasi

Akun ini merupakan keuntungan yang belum terealisasi dari penilaian Aset Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Keuntungan (Kerugian) atas Kenaikan Nilai Saham	(298.496.435.644)	150.587.039.047
Keuntungan (Kerugian) atas Kenaikan Nilai Syariah-Saham	(449.549.945.114)	63.077.166.897
Keuntungan (Kerugian) atas Kenaikan Nilai Reksadana	(60.387.704.237)	47.453.317.140
Keuntungan atas Kenaikan Nilai Obligasi	2.020.664.990	153.563.318
Total	**(806.413.420.005)**	**261.271.086.402**

29. Pendapatan Lain

Akun ini merupakan saldo semua jenis pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos pendapatan Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 yang terdiri dari:

	2015 Rp	2014 Rp
Pendapatan Denda Iuran	2.184.080.931	1.581.059.816
Pendapatan Jasa Giro	542.442.440	777.743.167
Pendapatan Lain	396.572.825	235.345.200
Total	**3.123.096.196**	**2.594.148.183**

Adapun rincian Pendapatan Lain berdasarkan Kantor Wilayah sebagai berikut:

	2015			
	Pendapatan Denda Iuran	**Pendapatan Jasa Giro**	**Pendapatan Lain**	**Total**
	Rp	**Rp**	**Rp**	**Rp**
Kanwil DKI	460.309.486	111.863	137.868.423	598.289.772
Kanwil Jawa Barat	380.832.836	2.919.847	90.795.974	474.548.657
Kantor Pusat	--	446.261.918	5.589.822	451.851.740
Kanwil Sulawesi Maluku	248.064.620	114.907	40.132.433	288.311.960
Kanwil Kalimantan	207.075.554	3.954.983	33.496.361	244.526.898
Kanwil Sumbagut	106.053.856	69.340.295	17.885.885	193.280.036
Kanwil Banuspa	164.546.817	366.178	19.073.828	183.986.823
Kanwil Jatim	151.915.553	6.866.012	15.467.432	174.248.997
Kanwil Sumbariau	134.174.041	11.508.115	6.364.323	152.046.479
Kanwil Jateng DIY	148.568.079	43.372	2.504.034	151.115.485
Kanwil Sumbagsel	90.933.207	17.989	26.026.623	116.977.819
Kanwil Banten	91.606.882	936.961	1.367.687	93.911.530
Total	**2.184.080.931**	**542.442.440**	**396.572.825**	**3.123.096.196**

	2014			
	Pendapatan Denda Iuran	**Pendapatan Jasa Giro**	**Pendapatan Lain**	**Total**
	Rp	**Rp**	**Rp**	**Rp**
Kantor Pusat	--	502.613.652	234.581.832	737.195.484
Kanwil DKI	544.289.811	164.474	563.411	545.017.696
Kanwil Sumbagut	56.093.639	272.510.947	90.401	328.694.987
Kanwil Kalimantan	236.726.464	1.632.373	89	238.358.926
Kanwil Jawa Barat	178.655.236	76.443	2.511	178.734.190
Kanwil Sumbariau	108.896.346	4.626	26	108.900.998
Kanwil Banten	98.864.204	220.283	201	99.084.688
Kanwil Jatim	97.935.891	264.314	671	98.200.876
Kanwil Sumbagsel	79.912.662	87.697	5.625	80.005.984
Kanwil Banuspa	68.313.537	37.894	11	68.351.442
Kanwil Sulawesi Maluku	57.325.183	25.722	408	57.351.313
Kanwil Jateng DIY	54.046.843	104.742	100.014	54.251.599
Total	**1.581.059.816**	**777.743.167**	**235.345.200**	**2.594.148.183**

30. Beban Jaminan Kecelakaan Kerja

Akun ini merupakan beban akibat adanya pembayaran Jaminan dan estimasi pembayaran Jaminan sehubungan dengan terjadinya risiko yang dialami peserta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian berikut:

	2015	**2014**
	Rp	**Rp**
Beban Jaminan-Penerima Upah	626.370.167.765	612.558.473.575
Beban Jaminan-Jasa Konstruksi	30.824.339.265	33.788.479.770
Beban Jaminan-Bukan Penerima Upah	3.475.922.165	4.722.458.713
Beban Manfaat Tambahan - Beasiswa	504.000.000	--
Total	**661.174.429.195**	**651.069.412.058**

Adapun rincian Beban Jaminan berdasarkan Kantor Wilayah sebagai berikut:

	2015				
	Beban Jaminan Penerima Upah	Beban Jaminan Jasa Konstruksi	Beban Jaminan Bukan Penerima Upah	Beban Manfaat Tambahan - Beasiswa	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kanwil DKI Jakarta	152.833.379.562	6.586.902.334	253.678.534	144.000.000	159.817.960.430
Kanwil Jawa Barat	99.935.462.058	4.236.275.299	775.552.542	60.000.000	105.007.289.899
Kanwil Jatim	89.749.314.829	4.277.819.978	183.054.935	72.000.000	94.282.189.742
Kanwil Banten	61.150.245.866	1.526.747.010	31.080.355	12.000.000	62.720.073.231
Kanwil Sumbariau	51.810.956.273	1.848.761.596	479.970.388	24.000.000	54.163.688.257
Kanwil Kalimantan	42.604.882.655	1.499.451.341	112.727.488	36.000.000	44.253.061.484
Kanwil Jateng DIY	39.901.916.423	2.555.508.811	883.875.070	24.000.000	43.365.300.304
Kanwil Sumbagut	34.653.220.139	2.542.674.279	44.905.301	36.000.000	37.276.799.719
Kanwil Sumbagsel	26.528.678.323	1.594.433.751	309.666.426	72.000.000	28.504.778.500
Kanwil Banuspa	14.132.384.247	2.640.795.538	241.968.482	24.000.000	17.039.148.267
Kanwil Sulama	13.069.727.390	1.514.969.328	159.442.644	--	14.744.139.362
Total	**626.370.167.765**	**30.824.339.265**	**3.475.922.165**	**504.000.000**	**661.174.429.195**

	2014				
	Beban Jaminan Penerima Upah	Beban Jaminan Jasa Konstruksi	Beban Jaminan Bukan Penerima Upah	Beban Manfaat Tambahan - Beasiswa	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kanwil DKI Jakarta	118.740.849.402	7.731.165.251	635.257.792	--	127.107.272.445
Kanwil Jawa Barat	110.778.161.778	5.698.392.691	595.997.854	--	117.072.552.323
Kanwil Jatim	94.556.443.872	3.526.495.406	430.271.795	--	98.513.211.073
Kanwil Banten	54.019.959.096	2.270.275.148	131.819.692	--	56.422.053.936
Kanwil Sumbariau	53.524.000.582	1.486.948.171	466.555.167	--	55.477.503.920
Kanwil Kalimantan	44.614.982.419	1.850.189.991	444.135.940	--	46.909.308.350
Kanwil Jateng DIY	44.382.756.561	2.809.648.060	857.972.121	--	48.050.376.742
Kanwil Sumbagut	35.885.603.323	3.190.330.726	348.007.980	--	39.423.942.029
Kanwil Sumbagsel	29.625.788.403	1.546.863.041	595.036.647	--	31.767.688.091
Kanwil Banuspa	15.816.027.291	2.141.036.395	86.352.776	--	18.043.416.462
Kanwil Sulama	10.613.900.848	1.537.134.890	131.050.949	--	12.282.086.687
Total	**612.558.473.575**	**33.788.479.770**	**4.722.458.713**	--	**651.069.412.058**

31. Beban Cadangan Teknis

Akun ini merupakan estimasi beban yang diakui untuk mengantisipasi timbulnya liabilitas kepada peserta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015	2014
	Rp	Rp
Beban Jaminan Kecelakaan Kerja Dalam Proses	510.120.554.130	562.030.321.739
Beban Jaminan Kecelakaan Kerja Belum Dilaporkan	179.419.511.152	22.252.644.760
Beban Iuran Yang Belum Merupakan Pendapatan	88.029.986.292	(94.992.255.115)
Total	**777.570.051.574**	**489.290.711.384**

32. Beban Dana Operasional BPJS

Akun ini merupakan beban operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk penyelenggaraan Dana Jaminan Sosial Program JKK yang bersumber dari Program JKK yang telah diterima sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014 sebesar Rp349.349.275.021 dan Rp302.687.677.428.

Besaran persentase beban dana operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun 2015 dan 2014 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 244/PMK.02/2014 disebutkan bahwa Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan yang dapat diambil dari Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program JKK ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari iuran JKK, dengan rincian berdasarkan Kantor Wilayah sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Kanwil DKI Jakarta	123.981.458.030	108.140.905.117
Kanwil Jawa Barat	57.070.781.971	48.951.984.401
Kanwil Jatim	30.063.470.397	24.916.706.690
Kanwil Kalimantan	28.285.619.453	25.934.538.482
Kanwil Banten	26.164.844.271	22.905.121.151
Kanwil Sumbariau	23.230.032.054	20.961.249.988
Kanwil Banuspa	11.841.842.051	10.541.183.674
Kanwil Sumbagsel	13.102.578.666	11.012.774.018
Kanwil Jateng DIY	15.341.413.243	12.695.697.710
Kanwil Sumbagut	11.398.748.102	9.655.554.647
Kanwil Sulama	8.868.486.783	6.971.961.550
Total	**349.349.275.021**	**302.687.677.428**

33. Beban Investasi

Akun ini merupakan biaya yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan untuk menghasilkan pendapatan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Pajak atas Kegiatan Investasi	169.765.870.112	126.737.768.411
Administrasi atas Kegiatan Investasi	6.042.345.516	8.559.462.788
Kerugian atas penjualan Investasi	--	1.317.651.931
Total	**175.808.215.628**	**136.614.883.130**

Berikut adalah rincian Pajak atas Kegiatan Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014:

	2015 Rp	2014 Rp
Beban Pajak Penghasilan Bunga Deposito Berjangka Rupiah	115.162.114.957	80.690.999.103
Beban Pajak Penghasilan atas Pendapatan Bunga Obligasi	34.388.557.749	25.943.087.533
Beban Pajak Penghasilan Pendapatan Bagi Hasil Investasi Syariah-Sukuk	11.245.562.405	1.999.726.621
Beban Pajak Penghasilan Pendapatan Bagi Hasil Investasi Syariah-Saham	5.220.982.117	9.247.196.744
Beban Pajak Penghasilan atas Pendapatan Dividen Saham	1.461.805.848	3.444.857.766
Beban Pajak Penghasilan atas Diskonto Obligasi	685.553.685	1.644.111.900
Beban Pajak Penghasilan atas Transaksi Saham	507.950.595	1.294.990.609
Beban Pajak Penghasilan atas Transaksi Investasi Syariah-Saham	389.584.890	1.697.220.470
Beban Pajak Penghasilan Efek Beragun Aset	357.912.295	480.608.801
Beban Pajak Penghasilan atas Pendapatan Bunga DOC *Overnight*	217.095.004	270.255.412
Beban Pengelolaan Kustodian Obligasi	72.150.799	--
Beban Pengelolaan Kustodian Saham	28.543.539	--
Beban Pajak Penghasilan atas Bunga Jasa Giro	14.579.332	22.302.341
Beban Pajak Penghasilan atas Pendapatan Lain	7.080.556	--
Beban Pajak Penghasilan atas Pendapatan Lain Investasi Syariah-Saham	4.296.341	--
Pajak Penghasilan DOC Non Investasi	2.100.000	--
Beban Pajak Penghasilan Pendapatan Bagi Hasil Investasi Sertifikat Deposito	--	2.411.111
Total	**169.765.870.112**	**126.737.768.411**

Berikut adalah rincian Administrasi atas Kegiatan Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014:

	2015 Rp	2014 Rp
Beban Transaksi Pembelian Saham	1.572.179.260	468.852.359
Beban Transaksi Penjualan Saham	1.132.729.831	2.708.156.056
Beban Transaksi Penjualan Investasi Syariah-Saham	868.774.305	3.784.801.580
Beban Penitipan Obligasi	687.863.237	523.159.040
Beban Kerugian Atas Penurunan Selisih Kurs.	581.692.875	--
Beban Transaksi Pembelian Investasi Syariah-Saham	570.493.492	498.277.028
Beban Penitipan Saham	307.461.491	518.612.228
Beban Transaksi Pembelian Obligasi	24.840.904	48.509.426
Beban Bank Investasi	12.882.888	8.863.362
Beban Transaksi Pembelian Investasi Syariah-Sukuk	8.200.000	--
Beban Meterai Investasi	504.000	216.000
Beban Investasi Lainnya-Reksadana	--	15.709
Beban Investasi Lainnya Lain-Lain	274.723.233	--
Total	**6.042.345.516**	**8.559.462.788**

Berikut adalah rincian Kerugian atas Penjualan Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014:

	2015 Rp	2014 Rp
Rugi atas Penjualan Obligasi FVTPL-Diperdagangkan	--	541.444.933
Rugi atas Penjualan Obligasi-AFS	--	757.183.433
Rugi atas Penjualan Investasi Syariah-Saham Tersedia Untuk Dijual	--	19.023.565
Total	**--**	**1.317.651.931**

Kerugian atas penjualan investasi merupakan kerugian atas pencatatan atas penjualan yang lebih kecil bila dibandingkan harga perolehannya (*Deemed Cost*) pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

34. Beban (Pemulihan) Kerugian Penurunan Nilai Piutang

Akun ini merupakan saldo atas penyisihan Estimasi Piutang Program JKK yang tidak akan diterima pembayarannya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Beban (Pemulihan) Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran-Penerima Upah	12.122.215.963	(26.893.614.295)
Beban (Pemulihan) Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran-Jasa Konstruksi	(17.309.539.704)	1.244.135.663
Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang Denda Iuran	642.586.106	507.537.742
Total	**(4.544.737.635)**	**(25.141.940.890)**

Adapun rincian Beban (Pemulihan) Kerugian Penurunan Nilai Piutang berdasarkan Kantor Wilayah sebagai berikut:

	2015			
	Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran-Penerima Upah	**Beban (Pemulihan) Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran-Jasa Konstruksi**	**Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang Denda Iuran**	**Total**
	Rp	**Rp**	**Rp**	**Rp**
Kanwil DKI Jakarta	763.934.175	(2.456.327.026)	38.629.771	(1.653.763.080)
Kanwil Jatim	342.790.202	(1.304.938.364)	7.642.905	(954.505.257)
Kanwil Kalimantan	490.849.167	444.922.807	26.215.197	961.987.171
Kanwil Sumbariau	1.137.004.063	(739.589.708)	68.352.261	465.766.616
Kanwil Jateng DIY	708.256.924	(1.590.187.842)	38.723.453	(843.207.465)
Kanwil Sumbagsel	851.817.729	91.665.071	49.005.149	992.487.949
Kanwil Banuspa	383.335.143	(156.289.323)	21.303.198	248.349.018
Kanwil Banten	2.828.796.035	(1.131.696.151)	153.547.059	1.850.646.943
Kanwil Sumbagut	1.024.838.869	(2.681.055.243)	49.992.251	(1.606.224.123)
Kanwil Sulama	1.555.778.792	(199.350.588)	92.619.674	1.449.047.878
Kanwil Jawa Barat	2.034.814.864	(7.586.693.337)	96.555.188	(5.455.323.285)
Total	**12.122.215.963**	**(17.309.539.704)**	**642.586.106**	**(4.544.737.635)**

	2014			
	Pemulihan Penurunan Nilai Piutang Iuran	**Beban (Pemulihan) Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran-Jasa Konstruksi**	**Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang Denda Iuran**	**Total**
	Rp	**Rp**	**Rp**	**Rp**
Kanwil Jatim	(1.539.811.412)	1.619.670.021	31.918.887	111.777.496
Kanwil Sumbariau	(1.243.595.382)	560.185.711	43.813.610	(639.596.061)
Kanwil Banten	(963.649.674)	13.668.223	28.054.526	(921.926.925)
Kanwil Banuspa	(1.231.687.622)	(83.697.611)	26.441.156	(1.288.944.077)
Kanwil Jateng DIY	(1.687.310.440)	362.141.464	15.558.276	(1.309.610.700)
Kanwil Sumbagut	(1.001.050.793)	(674.927.050)	12.656.581	(1.663.321.262)
Kanwil Sumbagsel	(1.034.805.307)	(1.045.004.689)	20.472.066	(2.059.337.930)
Kanwil Jawa Barat	(1.831.703.190)	(434.783.293)	46.953.017	(2.219.533.466)
Kanwil Kalimantan	(4.789.537.812)	2.024.219.942	85.901.101	(2.679.416.769)
Kanwil Sulama	(1.536.963.908)	(2.686.449.010)	17.810.860	(4.205.602.058)
Kanwil DKI Jakarta	(10.033.498.755)	1.589.111.955	177.957.662	(8.266.429.138)
Total	**(26.893.614.295)**	**1.244.135.663**	**507.537.742**	**(25.141.940.890)**

35. Beban Lain

Akun ini merupakan saldo semua jenis beban yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos beban yang ada untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015	**2014**
	Rp	**Rp**
Beban Bank	221.466.845	30.402.780
Pajak Penghasilan Jasa Giro	108.350.800	148.929.700
Beban Materai	14.686.000	1.537.000
Lain-Lain	69.660.661	297.087
Total	**414.164.306**	**181.166.567**

Pada tahun 2015 akun Beban Lain Lain-lain sebesar Rp69.660.669 merupakan saldo atas pembukaan rekening kantor cabang perintis di seluruh Indonesia. Berdasarkan surat Kepala Divisi Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Nomor B/6247/072015 tanggal 14 Juli 2015 perihal Pembukaan Rekening Kantor Cabang Perintis.

36. Perpajakan

Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) disebutkan BPJS adalah Badan Hukum Publik. BPJS Ketenakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Dana Jaminan Sosial Program JKK merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Didalam Ketentuan Umum Perpajakan disebutkan unit tertentu dari badan pemerintah yang pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang didirikan di Indonesia bukan merupakan subjek pajak dalam negeri. Oleh karena itu, pada tanggal 8 Januari 2014 Direksi BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara Dana Jaminan Sosial Program JKK, menyampaikan surat kepada Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat untuk menanyakan perlakuan perpajakan BPJS Ketenagakerjaan. Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat, melalui surat Nomor S-2641/WPJ.19/KP.04/2014 tanggal 18 Februari 2014, menyatakan bahwa sebelum adanya peraturan lebih lanjut yang mengatur tentang perlakuan perpajakan BPJS Ketenagakerjaan, maka status BPJS Ketenagakerjaan dianggap sebagai perluasan usaha dari PT Jamsostek (Persero) sehingga berlaku ketentuan perpajakan yang berlaku umum.

BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengelola telah melakukan berbagai upaya sehingga pada tanggal 4 Agustus 2015, Kementerian Keuangan mengeluarkan Surat Permohonan kepada Presiden Republik Indonesia tentang Persetujuan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Program Jaminan Sosial yang Diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RPP Perlakuan Pajak Penghasilan Program Jaminan Sosial). Pokok-pokok materi RPP antara lain atas manfaat yang diterima peserta program jaminan kecelakaan kerja dikecualikan dari objek pajak penghasilan bagi Perserta yang menerimanya dan RPP mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2014.

Pada tanggal 22 Desember 2015, dilakukan pembahasan antara lain pembahasan mengenai perpajakan dana jaminan sosial Tahun 2014 yang dimintakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan RPP tersebut masih dalam proses penyelesaian.

37. Manajemen Risiko

a. Manajemen Risiko *Counterpart*

Risiko *counterpart* adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterpart* (pihak ketiga) untuk memenuhi kewajibannya kepada Dana Jaminan Sosial Program JKK.

Pihak ketiga dalam konteks ini adalah mitra kerja investasi dan pihak lainnya yang mendukung aktivitas operasional Program JKK. Mitra kerja tersebut antara lain perusahaan pengelola dana investasi, perusahaan perantara transaksi, perusahaan konsultan investasi, perusahaaan pengelola aset properti dan perusahaan pengadaan barang dan jasa serta peserta Program JKK BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggungjawab Dana Jaminan Sosial Program JKK melakukan monitoring secara berkala dan intensif terhadap kinerja perusahaan pihak ketiga untuk memantau potensi terjadinya *default* (gagal bayar). Pemilihan mitra kerja investasi dilakukan secara hati-hati, dan melalui proses evaluasi yang komprehensif terhadap aspek reputasi, kinerja, aset, permodalan, serta ketaatan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Eksposur risiko *counterpart* terhadap aset pada laporan posisi keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015		
	Nilai Kotor	**Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai**	**Nilai Bersih**
	Rp	**Rp**	**Rp**
Aset			
Bank	97.485.565.711	--	97.485.565.711
Piutang Iuran	80.612.455.204	(29.907.525.828)	50.704.929.376
Piutang Investasi	97.684.170.279	--	97.684.170.279
Piutang Hasil Investasi	99.117.819.381	--	99.117.819.381
Piutang Lain	5.103.512.492	(848.819.414)	4.254.693.078
Deposito	7.003.057.609.278	--	7.003.057.609.278
Saham	1.649.545.285.873	--	1.649.545.285.873
Reksadana	476.176.077.418	--	476.176.077.418
EBA	24.112.217.963	--	24.112.217.963
Sukuk	1.085.943.092.660	--	1.085.943.092.660
Obligasi	3.563.764.169.406	--	3.563.764.169.406
Total	**14.182.601.975.665**	**(30.756.345.242)**	**14.151.845.630.423**

	2014		
	Nilai Kotor	**Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai**	**Nilai Bersih**
	Rp	**Rp**	**Rp**
Aset			
Bank	16.227.135.352	--	16.227.135.352
Piutang Iuran	66.097.267.661	(35.094.849.568)	31.002.418.093
Piutang Hasil Investasi	55.820.981.170	--	55.820.981.170
Piutang Lain	54.879.252.944	(507.537.742)	54.371.715.202
Deposito	6.398.081.000.000	--	6.398.081.000.000
Saham	2.213.234.985.624	--	2.213.234.985.624
Reksadana	336.563.781.645	--	336.563.781.645
EBA	34.272.140.459	--	34.272.140.459
Sukuk	569.740.111.447	--	569.740.111.447
Obligasi	1.987.815.795.055	--	1.987.815.795.055
Total	**11.732.732.451.357**	**(35.602.387.310)**	**11.697.130.064.047**

b. Manajemen Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul dari pergerakan variable pasar dari portofolio yang dimiliki Program JKK. Secara umum Program JKK memiliki risiko bunga atas nilai wajar dan risiko harga.

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar. Eksposur Program JKK terhadap fluktuasi tingkat suku bunga terutama berasal dari instrumen investasi yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual. Risiko ini terkait dengan koreksi harga instrumen saham, obligasi dan reksadana akibat pengaruh perubahan tingkat suku bunga.

Dana Jaminan Sosial Program JKK melakukan diversifikasi portofolio yang optimal, *monitoring* dan *rebalancing* secara berkala sesuai dengan pergerakan tingkat bunga untuk mengurangi dampak negatif terhadap posisi keuangan Program JKK.

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat dari perubahan harga pasar, terlepas dari apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari instrumen individual atau penerbitnya atau faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.

Eksposur Program JKK terhadap fluktuasi harga berasal dari instrumen investasi yang diperdagangkan dan dimiliki hingga jatuh tempo. Risiko ini terkait dengan terkoreksinya harga instrumen investasi akibat pengaruh fluktuasi fundamental perusahaan penerbit dan atau fluktuasi

kondisi ekonomi makro seperti tingkat kegiatan ekonomi, laju inflasi, fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, volume perdagangan dan tingkat suku bunga. BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKK melakukan pengawasan dan analisa pergerakan harga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap posisi keuangan Program JKK.

Program JKK menggunakan *Security Market Line* (SML) dan melakukan analisa sensitivitas untuk mengukur dampak perubahan harga dan pergerakan suku bunga terhadap liabilitas dan ekuitas. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan tersebut antara lain adalah nilai Index Harga Saham Gabungan dan *risk free rate* berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2015.

Analisis sensitivitas suku bunga dan harga efek untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015	**2014**
	Rata - rata	**Rata - rata**
Sensitivitas MTM: Δ100 poin IHSG	2,64%	2,19%
SPI - Risiko Ekuitas	5,83%	26,67%

* MTM = *Mark to Market* ; SPI = Selisih Penilaian Investasi

Perubahan 100 poin IHSG secara rata-rata diperkirakan mempengaruhi MTM sebesar 2,64% dan 2,19% pada posisi 31 Desember 2015 dan 2014 . Diperkirakan pengaruhnya terhadap penyajian SPI Program JKK rata-rata sebesar 5,83% dan 26,67% pada posisi 31 Desember 2015 dan 2014.

c. Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan potensi peristiwa dimana instrumen investasi yang dimiliki Program JKK maupun pasar berada dalam kondisi tidak likuid sehingga sulit untuk melakukan transaksi penjualan (terkait aktivitas investasi), maupun potensi peristiwa ketidakmampuan Program JKK memenuhi kewajiban jangka pendek/jatuh tempo akibat lebih rendahnya nilai aset *liquid* yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek/jatuh tempo (terkait aktivitas operasional non-investasi).

Risiko likuiditas yang terkait aktifitas operasional non-investasi terdapat dalam aktifitas pemenuhan kewajiban kepada peserta ataupun pihak lain sesuai dengan waktu maupun jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam hal pengelolaan risiko likuiditas, BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKK mengontrol kebutuhan kas secara terus-menerus dan mengawasi kewajiban yang akan jatuh tempo. Secara umum, Program JKK relatif tidak terekspos terhadap risiko likuiditas mengingat aset yang dimiliki relatif lebih *liquid* dibandingkan dengan kewajibannya.

Tabel berikut menampilkan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo aset dan liabilitas yang menjadi arus kas masuk atau keluar untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015				
	Nilai Tercatat	**≤ 1 Bulan**	**1 - 6 Bulan**	**6 - 12 Bulan**	**> 12 Bulan**
	Rp	**Rp**	**Rp**	**Rp**	**Rp**
Aset Keuangan					
Deposito	7.003.057.609.278	1.466.324.609.278	2.412.216.000.000	3.124.517.000.000	--
Saham	1.649.545.285.873	1.649.545.285.873	--	--	--
Reksadana	476.176.077.418	476.176.077.418	--	--	--
EBA	24.112.217.963	--	--	--	24.112.217.963
Sukuk	1.085.943.092.660	--	--	19.335.000.000	1.066.608.092.660
Obligasi	3.563.764.169.406	118.495.476.006	66.094.329.472	152.267.910.099	3.226.906.453.829
Total	**13.802.598.452.598**	**3.710.541.448.575**	**2.478.310.329.472**	**3.296.119.910.099**	**4.317.626.764.452**
Liabilitas Keuangan					
Utang Jaminan Kecelakaan Kerja	1.208.357.861	1.208.357.861	--	--	--
Utang Kepada BPJS	33.124.581.141	33.124.581.141	--	--	--
Total	**34.431.858.156**	**34.431.858.156**	--	--	--

	2014				
	Nilai Tercatat Rp	≤ 1 Bulan Rp	1 - 6 Bulan Rp	6 - 12 Bulan Rp	> 12 Bulan Rp
Aset Keuangan					
Deposito	6.398.081.000.000	3.328.516.000.000	2.082.950.000.000	986.615.000.000	--
Saham	2.213.234.985.624	2.213.234.985.624	--	--	--
Reksadana	336.563.781.645	336.563.781.645	--	--	--
EBA	34.272.140.459	--	--	--	34.272.140.459
Sukuk	569.740.111.447	--	--	--	569.740.111.447
Obligasi	1.987.815.795.055	--	167.292.652.261	--	1.820.523.142.794
Total	**11.539.707.814.230**	**5.878.314.767.269**	**2.250.242.652.261**	**986.615.000.000**	**2.424.535.394.700**
Liabilitas Keuangan					
Utang Jaminan Kecelakaan Kerja	1.410.858.200	1.410.858.200	--	--	--
Utang Kepada BPJS	40.349.497.947	40.349.497.947	--	--	--
Utang Kepada Pihak Ketiga	132.197.100.313	132.197.100.313	--	--	--
Total	**173.957.456.460**	**173.957.456.460**	**--**	**--**	**--**

Terhadap risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan, BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKK melakukan pengkajian risiko atas instrumen investasi yang akan dilakukan (deposito, saham, reksadana, EBA, sukuk dan obligasi) dan melakukan analisa risiko portofolio deposito, saham, reksadana, dan obligasi secara berkala dan komprehensif, sehingga dapat memberikan gambaran level risiko atas instrumen tersebut dan langkah mitigasi yang diperlukan untuk meminimalkan potensi risiko baik dampak maupun probabilitanya.

d. Manajemen Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang melekat pada rangkaian aktivitas proses bisnis/operasi/upaya pencapaian kerja, baik terkait aktivitas investasi maupun non-investasi dalam kurun 1 (satu) tahun ke depan yang mengakibatkan ketidakmampuan BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKK untuk melaksanakan program kerjanya secara optimal.

Secara umum penyebab risiko operasional BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKK masih didominasi oleh faktor proses internal, faktor eksternal, SDM, dan teknologi. Langkah mitigasi yang dilakukan antara lain; melakukan pembenahan SOP secara berkelanjutan, melakukan koordinasi fungsional dengan lembaga terkait, peningkatan kompetensi dan kuantitas SDM serta perbaikan infrastruktur dan teknologi (IT). Disamping itu, BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKK juga melakukan kajian risiko operasional atas kegiatan dan kebijakan yang bersifat strategis yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komperehensif mengenai potensi risiko yang dapat timbul dan langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk meminimalkan potensi risiko tersebut.

Terkait dengan mitigasi risiko operasional dan risiko-risiko lainnya, BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKK secara bertahap terus mengembangkan *Business Continuity Plan/Disaster Recovery Plan* (BCP/DRP), pengembangan infrastruktur dan implementasi *Enterprise Risk Management* (ERM) berbasis *COSO-ERM*, penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko, dan senantiasa mengembangkan profil risiko korporasi sejalan dengan penerapan audit berbasis risiko (*Risk Based Audit/RBA)* disamping itu BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKK terus meningkatkan budaya sadar risiko seluruh insan sebagai bagian yang melekat dalam aktivitas BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKK melalui sosialisasi, pendidikan dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Dalam upaya untuk mengefektifkan pengelolaan risiko, setiap unit kerja sebagai *risk-owner* memiliki peran lebih aktif dalam pengelolaan risiko dalam identifikasi, pengukuran, pelaporan dan penanganan risiko sehingga potensi risiko dapat diketahui lebih awal dan efektif.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan non-profit yang harus mengelola program JHT, JKK, JKM, JP secara mandiri, tidak ada subsidi silang antar program. Pemisahan program ini dimulai sejak iuran diterima, penempatan investasi dan sampai pada pembayaran klaim. Pendapatan BPJS Ketenagakerjaan didapatkan dari *fee* pengelolaan program dan hasil pengembangan investasi.

38. Kontinjensi

Piutang Iuran dan Denda

Jumlah nilai dari piutang iuran serta denda yang memiliki kemungkinan besar untuk tertagih namun belum diakui pada laporan keuangan Program JKK dikarenakan Data Upah Siap Rekon (DUSR) belum diajukan oleh perusahaan peserta pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Piutang Iuran-Penerima Upah	202.247.735.780	108.200.816.774
Piutang Iuran-Jasa Konstruksi	18.298.704.265	8.370.732.366
Piutang Denda Iuran	68.407.343.953	42.277.901.525
Total	**288.953.783.998**	**158.849.450.665**

Piutang Iuran dan Piutang Denda diakui ketika DUSR diterima dari perusahaan peserta. Program JKK tidak mencatatkan piutang iuran dan denda ketika tidak didukung oleh DUSR.

a. Piutang Iuran dan Piutang Jasa Konstruksi yang memiliki kemungkinan besar untuk tertagih adalah sebagai berikut:

	2015		
	Piutang Iuran-Penerima Upah	**Piutang Iuran-Jasa Konstruksi**	**Total**
Kanwil DKI Jakarta	67.114.234.342	4.605.526.444	71.719.760.786
Kanwil Kalimantan	28.112.518.170	2.506.238.378	30.618.756.548
Kanwil Jawa Barat	16.399.747.340	2.392.849.523	18.792.596.863
Kanwil Jatim	14.505.021.099	3.552.112.547	18.057.133.646
Kanwil Sumbagsel	15.275.602.957	158.009.569	15.433.612.526
Kanwil Sulama	12.930.678.850	1.338.205.167	14.268.884.017
Kanwil Sumbariau	11.859.766.189	454.280.993	12.314.047.182
Kanwil Jateng DIY	9.548.662.204	1.371.694.314	10.920.356.518
Kanwil Banten	10.110.519.889	306.371.975	10.416.891.864
Kanwil Sumbagut	9.674.850.575	75.662.352	9.750.512.927
Kanwil Banuspa	6.716.134.165	1.537.753.003	8.253.887.168
Total	**202.247.735.780**	**18.298.704.265**	**220.546.440.045**

	2014		
	Piutang Iuran-Penerima Upah	**Piutang Iuran-Jasa Konstruksi**	**Total**
Kanwil DKI Jakarta	36.748.580.520	1.960.612.810	38.709.193.330
Kanwil Kalimantan	13.585.974.004	1.116.702.612	14.702.676.616
Kanwil Jawa Barat	10.715.618.288	204.454.476	10.920.072.764
Kanwil Jatim	8.124.298.620	659.480.045	8.783.778.665
Kanwil Banten	5.112.129.710	2.912.679.996	8.024.809.706
Kanwil Sulama	7.272.192.746	333.879.974	7.606.072.720
Kanwil Sumbariau	7.237.516.901	147.803.833	7.385.320.734
Kanwil Jateng DIY	5.353.410.111	324.211.942	5.677.622.053
Kanwil Sumbagsel	5.444.421.485	192.577.886	5.636.999.371
Kanwil Banuspa	4.667.103.581	438.770.607	5.105.874.188
Kanwil Sumbagut	3.939.570.809	79.558.183	4.019.128.992
Total	**108.200.816.774**	**8.370.732.366**	**116.571.549.140**

b. Piutang Denda Iuran yang memiliki kemungkinan besar untuk tertagih adalah sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Kanwil DKI Jakarta	24.463.353.532	15.070.630.805
Kanwil Kalimantan	8.329.874.764	3.544.471.402
Kanwil Jawa Barat	6.803.828.220	5.090.275.487
Kanwil Sulama	4.990.774.517	3.306.195.390
Kanwil Jatim	4.619.808.647	3.125.986.454
Kanwil Sumbagsel	4.146.792.490	1.924.528.942
Kanwil Sumbariau	3.679.388.354	2.508.834.568
Kanwil Jateng DIY	3.463.060.495	2.575.922.634
Kanwil Banten	3.187.000.738	2.006.999.474
Kanwil Sumbagut	2.894.633.698	1.516.119.967
Kanwil Banuspa	1.828.828.498	1.607.936.402
Total	**68.407.343.953**	**42.277.901.525**

39. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Program JKK melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

Sifat Hubungan	Entitas Berelasi	Jenis Transaksi
Entitas Berelasi dengan Pemerintah	Negara Republik Indonesia	Penempatan Investasi-Obligasi.
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, *Virtual Account* , Penitipan Surat Berharga, Rekening Kustodi.
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi-Saham.
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi-Saham, Virtual Account.
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Penempatan Deposito, Penempatan Investasi-Obligasi.
	PT Bank Syariah Mandiri	Penempatan Deposito.
	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Penempatan Investasi-Saham, Penempatan Investasi-Obligasi.
	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Penempatan Investasi-Saham, Penempatan Investasi-Obligasi.
	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Penempatan Investasi-Saham.
	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Penempatan Investasi-Saham.
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Investasi-Saham.
	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	Penempatan Investasi-Saham.
	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Investasi-Saham.
	PT Timah (Persero) Tbk	Penempatan Investasi-Saham.
	PT Danareksa (Persero)	Penempatan Investasi-Reksadana, Penempatan Investasi EBA, Penempatan Investasi-Obligasi.
	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Penempatan Investasi-Sukuk, Penempatan Investasi-Obligasi.
	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Penempatan Investasi-Obligasi.
	PT Mandiri Tunas Finance	Penempatan Investasi-Obligasi.
	PT Pegadaian (Persero)	Penempatan Investasi-Obligasi.

40. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Program JKK yang tercatat dalam laporan keuangan.

	2015				
	Nilai Tercatat				Nilai Wajar
	Diukur Pada Nilai Wajar Rp	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Rp	Pinjaman Diberikan dan Piutang Rp	Total Rp	Rp
ASET KEUANGAN					
INVESTASI					
Saham	1.649.545.285.873	--	--	1.649.545.285.873	1.649.545.285.873
Reksadana	476.176.077.418	--	--	476.176.077.418	476.176.077.418
Obligasi	94.970.476.006	3.468.793.693.400	--	3.563.764.169.406	3.563.764.169.406
Bank Investasi	--	--	10.011.224.969	10.011.224.969	10.011.224.969
Deposito Berjangka	--	--	6.962.041.000.000	6.962.041.000.000	6.962.041.000.000
EBA	--	24.112.217.963	--	24.112.217.963	24.112.217.963
Sukuk	--	1.085.943.092.660	--	1.085.943.092.660	1.085.943.092.660
NON INVESTASI					
Bank	--	--	87.474.340.742	87.474.340.742	87.474.340.742
Deposito *on Call*	--	--	41.016.609.278	41.016.609.278	41.016.609.278
Piutang Iuran	--	--	50.704.929.376	50.704.929.376	50.704.929.376
Piutang Investasi	--	--	97.684.170.279	97.684.170.279	97.684.170.279
Piutang Hasil Investasi	--	--	99.117.819.381	99.117.819.381	99.117.819.381
Piutang Lain	--	--	4.254.693.078	4.254.693.078	4.254.693.078
Total	**2.220.691.839.297**	**4.578.849.004.023**	**7.352.304.787.103**	**14.151.845.630.423**	**14.151.845.630.423**

	2014				
	Nilai Tercatat				Nilai Wajar
	Diukur Pada Nilai Wajar Rp	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Rp	Pinjaman Diberikan dan Piutang Rp	Total Rp	Rp
ASET KEUANGAN					
INVESTASI					
Saham	2.213.234.985.624	--	--	2.213.234.985.624	2.213.234.985.624
Reksadana	336.563.781.645	--	--	336.563.781.645	336.563.781.645
Obligasi	92.949.811.016	1.894.865.984.039	--	1.987.815.795.055	1.987.815.795.055
Bank Investasi	--	--	738.017.151	738.017.151	738.017.151
Deposito Berjangka	--	--	6.398.081.000.000	6.398.081.000.000	6.398.081.000.000
EBA	--	34.272.140.459	--	34.272.140.459	34.272.140.459
Sukuk	--	569.740.111.447	--	569.740.111.447	569.740.111.447
NON INVESTASI					
Bank	--	--	15.489.118.201	15.489.118.201	15.489.118.201
Piutang Iuran	--	--	31.002.418.093	31.002.418.093	31.002.418.093
Piutang Hasil Investasi	--	--	55.820.981.170	55.820.981.170	55.820.981.170
Piutang Lain	--	--	54.371.715.202	54.371.715.202	54.371.715.202
Total	**2.642.748.578.285**	**2.498.878.235.945**	**6.555.503.249.817**	**11.697.130.064.047**	**11.697.130.064.047**

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk perkiraan nilai wajar:

a. Nilai wajar dari suatu aset keuangan selain saham, reksadana, sukuk, dan obligasi diperkirakan adalah sama dengan nilai bawaan yang mendekati jatuh tempo dari instrumen tersebut.
b. Nilai wajar dari saham, reksadana, sukuk, dan obligasi dihitung dengan metode yang telah dijabarkan pada catatan 3.d,12, 13, 15 dan 16.

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan Program JKK untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

i. Tingkat 1: dikutip dari harga pasar aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik;
ii. Tingkat 2: Teknik valuasi dari seluruh input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang diakui dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung; dan
iii. Tingkat 3: Teknik valuasi dari seluruh input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang diakui tidak dapat diobservasi dari data pasar.

Berikut hierarki nilai wajar untuk aset keuangan yang pada akhir tahun dicatat dengan nilai wajar dengan sebagai berikut:

	2015			
	Tingkat 1	**Tingkat 2**	**Tingkat 3**	**Total**
	Rp	**Rp**	**Rp**	**Rp**
Aset Keuangan				
Saham	1.649.545.285.873	--	--	1.649.545.285.873
Reksadana	476.176.077.418	--	--	476.176.077.418
Obligasi	--	94.970.476.006	--	94.970.476.006
Total	**2.125.721.363.291**	**94.970.476.006**	**--**	**2.220.691.839.297**

	2014			
	Tingkat 1	**Tingkat 2**	**Tingkat 3**	**Total**
	Rp	**Rp**	**Rp**	**Rp**
Aset Keuangan				
Saham	2.213.234.985.624	--	--	2.213.234.985.624
Reksadana	336.563.781.645	--	--	336.563.781.645
Obligasi	--	92.949.811.016	--	92.949.811.016
Total	**2.549.798.767.269**	**92.949.811.016**	**--**	**2.642.748.578.285**

41. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

a. Susunan Dewan Pengawas

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2016-2021 yang mengangkat dalam keanggotaan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masa jabatan tahun 2016-2021, susunan Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

Ketua	: Guntur Witjaksono
Anggota	: Syafri Adnan Baharuddin
Anggota	: Eko Darwanto
Anggota	: Rekson Silaban
Anggota	: M. Aditya Warman
Anggota	: Inda D. Hasman
Anggota	: Poempida Hidayatulloh

b. Susunan Direksi

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2016-2021, susunan Direksi adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Agus Susanto
Direktur	: M. Krishna Syarif
Direktur	: Evi Afiatin
Direktur	: Enda Ilyas Lubis
Direktur	: Amran Nasution
Direktur	: Sumarjono
Direktur	: Naufal Mahfudz

Berdasarkan Keputusan Rapat Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/39/022016 tentang Nomenklatur Direksi Sesuai Area Bidang Tugas tanggal 26 Februari 2016, susunan Direksi sesuai dengan nomenklatur adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	Agus Susanto
Direktur Keuangan	Amran Nasution
Direktur Pengembangan Investasi	M. Krishna Syarif
Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi	Sumarjono
Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga	Enda Ilyas Lubis
Direktur Pelayanan dan Kepatuhan	Evi Afiatin
Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia	Naufal Mahfudz

c. Susunan Komite

Berdasarkan Rapat Dewan Pengawas tanggal 29 Februari 2016 dibentuk Komite Dewan Pengawas yang akan membantu melakukan kegiatan pengawasan. Perubahan dan penambahan tugas Komite Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

- Komite Audit Aktuari menjadi Komite Anggaran Audit dan Aktuaria (KAAA)
- Komite Pemantau Manajemen Risiko menjadi Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi (KPMRTI)
- Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja menjadi Komite Kebijakan Pengelolaan Kinerja Organisasi dan SDM
- Komite Perluasan Kepesertaan dan Pelayanan (KPKP).

Keanggotaan Komite Dewan Pengawas terdiri atas:

1. Komite Anggaran, Audit, dan Aktuaria adalah sebagai berikut:

Ketua	: Syafri Adnan Baharuddin
Wakil ketua	: M. Aditya Warman
Sub	: Poempida Hidayatullah
Anggota	: Kristiyanto Wahyu Indria
Anggota	: Yogo Purwono

2. Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

Ketua	: Poempida Hidayatullah
Wakil ketua	: M. Aditya Warman
Sub	: Syafri Adnan Baharuddin
Anggota	: Endi Roswendi
Anggota	: Santosa

3. Komite Kebijakan Pengelolaan Kinerja Organisasi dan SDM adalah sebagai berikut:

Ketua	: Inda D. Hasman
Wakil ketua	: Eko Darwanto
Sub	: Rekson Silaban
Anggota	: Rofikoh Rokhim

4. Komite Perluasaan Kepesertaan dan Pelayanan adalah sebagai berikut:

Ketua	: Rekson Silaban
Wakil ketua	: Eko Darwanto
Sub	: Inda D. Hasman
Anggota	: Diah Widyawati

42. Penerbitan Standar Akuntansi Keuangan

Standar dan interpretasi telah diterbitkan tapi belum diterapkan

Standar dan penyesuaian standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

Standar

- PSAK 110 (revisi 2015): Akuntansi Sukuk

Penyesuaian

- PSAK 5: Segmen Operasi;
- PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi;
- PSAK 13: Properti Investasi;
- PSAK 16: Aset Tetap;
- PSAK 19: Aset Tak Berwujud;
- PSAK 22: Kombinasi Bisnis;
- PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan;
- PSAK 53: Pembayaran Berbasis Saham;
- PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar.

Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, dengan penerapan secara retrospektif, yaitu:

- PSAK 4: Laporan Keuangan Tersendiri tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri;
- PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi;
- PSAK 24: Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja;
- PSAK 65: Laporan Keuangan tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi;
- PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi; dan
- ISAK 30: Pungutan.

Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, dengan penerapan secara prospektif, yaitu:

- PSAK 16: Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi;
- PSAK 19: Aset Tak berwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi; dan
- PSAK 66: Pengaturan Bersama tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama.

Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan dan ISAK 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi.

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu PSAK 69: Agrikultur dan amandemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Agrikultur: Tanaman Produktif.

43. Reklasifikasi Akun

Beberapa akun tertentu dalam Laporan Keuangan Ketenagakerjaan program Jaminan Kecelakaan Kerja pada dan untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2014 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian pada Laporan Keuangan Ketenagakerjaan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Pedoman Akuntansi Badan Peyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PABASTEK) yang tertuang dalam PERDIR/163/122015 untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2015, dengan rincian reklasifikasi akun yang signifikan sebagai berikut:

	2014	
	Sebelum Reklasifikasi Rp	**Sesudah Reklasifikasi Rp**
Laporan Posisi keuangan		
Aset		
Piutang Lain	938.632.917	54.371.715.202
Aset Lain	53.433.082.285	--
Liabilitas		
Utang Kepada Pihak Ketiga	132.121.266.837	132.197.100.313
Liabilitas Lain	55.330.048.596	55.254.215.120
Laporan Aktivitas		
Pendapatan		
Pendapatan Investasi		
Pendapatan Bunga	605.715.923.322	604.938.180.155
Selisih Penilaian Investasi	340.405.066.894	261.271.086.402
Pendapatan Lain	1.816.405.016	2.594.148.183
Beban		
Beban Investasi	215.748.863.612	136.614.883.130
Pemulihan Kerugian		
Penurunan Nilai Piutang	(25.649.478.632)	(25.141.940.890)
Beban Lain	688.704.319	181.166.567

44. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Program JKK yang diotorisasi untuk terbit tanggal 31 Maret 2016.

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN PENSIUN

Laporan Keuangan
Untuk Periode 6 (Enam) Bulan dari 1 Juli 2015
Sampai dengan 31 Desember 2015

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN PENSIUN

Daftar Isi **Halaman**

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan
Untuk Periode 6 (Enam) Bulan dari 1 Juli 2015
Sampai dengan 31 Desember 2015

Laporan Aset Neto	1
Laporan Perubahan Aset Neto	2
Catatan Atas Laporan Keuangan	3

BPJS Ketenagakerjaan

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2015
DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN PENSIUN

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Agus Susanto
   Alamat Kantor : Jl. Jenderal Gatot Subroto No.79, Jakarta Selatan
   Alamat Domisili sesuai KTP : Raffles Hills Blok D1 No. 12 RT 004 RW 015, Kel.Harjamukti, Kec.Cimanggis, Depok – Jawa Barat
   Nomor Telepon : 021-5207797
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Amran Nasution
   Alamat Kantor : Jl. Jenderal Gatot Subroto No.79, Jakarta Selatan
   Alamat Domisili sesuai KTP : Jl. Talaud No. 3, Cideng – Jakarta Pusat
   Nomor Telepon : 021-5207797
   Jabatan : Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Pensiun;
2. Laporan Keuangan Program Jaminan Pensiun telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Program Jaminan Pensiun telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan Keuangan Program Jaminan Pensiun tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Pensiun.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 31 Maret 2016

METERAI TEMPEL
TGL. 20
51E10ADF969673879
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Agus Susanto
Direktur Utama

Amran Nasution
Direktur Keuangan

RSM

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsmindonesia.id

Nomor : R/206.AGA/sat.1/2016

Laporan Auditor Independen

Dewan Pengawas dan Direksi
Badan Penyelenggara Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Kami telah mengaudit laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Pensiun terlampir, yang terdiri dari laporan aset neto tanggal 31 Desember 2015 dan laporan perubahan aset neto untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan
Manajemen Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("BPJS Ketenagakerjaan"), sebagai penyelenggara jaminan sosial, bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Pensiun tersebut sesuai dengan basis akuntansi yang dijelaskan pada Catatan 3.a atas laporan keuangan, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Pensiun yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor
Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Pensiun tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Pensiun bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Pensiun. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Pensiun, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Pensiun untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Pensiun. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen BPJS Ketenagakerjaan, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Pensiun secara keseluruhan. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

RSM Indonesia is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No.477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia Financial Services Authority (OJK)

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Pensiun terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, aset neto Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Pensiun tanggal 31 Desember 2015 serta perubahan aset netonya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan basis akuntansi yang dijelaskan pada Catatan 3.a atas laporan keuangan.

Basis Akuntansi

Tanpa memodifikasi laporan kami, kami menaruh perhatian ke Catatan 3.a atas laporan keuangan yang menjelaskan basis akuntansi. Laporan keuangan disusun dan disajikan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 18 "Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya".

Penekanan Suatu Hal

Kami membawa perhatian ke Catatan 28 atas laporan keuangan, yang menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Program Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan masih dalam proses penetapan menjadi Peraturan Pemerintah. Laporan keuangan terlampir tidak termasuk penyesuaian yang mungkin dilakukan sebagai hasil dari Peraturan Pemerintah yang akan diterbitkan atas perlakuan perpajakan atas Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Pensiun. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Saptoto Agustomo
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0499

Jakarta, 31 Maret 2016

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN PENSIUN
LAPORAN ASET NETO
Per 31 Desember 2015
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2015 Rp
ASET		
Bank	6, 32	236.263.902.636
Piutang Iuran - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	7	36.707.558.545
Piutang Investasi	8, 32	2.065.873.652
Piutang Hasil Investasi	9, 32	17.797.793.286
Piutang Lain - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	10	981.685.226
Deposito	11, 32	1.569.000.000.000
Saham	12, 32	84.870.530.497
Reksadana	13, 32	75.470.568.798
Obligasi	14, 32	650.765.481.633
TOTAL ASET		**2.673.923.394.273**
LIABILITAS DAN ASET NETO		
LIABILITAS		
Utang Jaminan Pensiun Siap Bayar	15	7.579.085
Utang kepada Pihak Ketiga	16	10.460.778.624
Utang Pajak	17	6.598.354
Liabilitas Jaminan Pensiun Jatuh Tempo	18	35.709.442.887
Liabilitas Lain	19	6.852.678.858
TOTAL LIABILITAS SELAIN NILAI KINI AKTUARIAL MANFAAT PENSIUN		**53.037.077.808**
ASET NETO		
Aset Neto Tersedia untuk Manfaat Jaminan Pensiun	20	2.620.886.316.465
TOTAL ASET NETO		**2.620.886.316.465**
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO		**2.673.923.394.273**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN PENSIUN
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Untuk Periode 6 (Enam) Bulan dari 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2015 Rp
PENAMBAHAN		
Pendapatan Iuran	21	2.620.304.568.826
Pendapatan Investasi	22	
Bunga		31.663.675.858
Keuntungan Pelepasan Investasi		6.215.333.847
Selisih Penilaian Investasi		3.273.330.045
Penerimaan Lain Investasi		5.690.232
Pendapatan Lain	23	1.514.016.581
TOTAL PENAMBAHAN		**2.662.976.615.389**
PENGURANGAN		
Beban Jaminan Pensiun	24	35.813.453.239
Beban Investasi	25	867.635.634
Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang	26	5.334.631.662
Beban Lain	27	74.578.389
TOTAL PENGURANGAN		**42.090.298.924**
KENAIKAN ASET NETO		**2.620.886.316.465**
ASET NETO AWAL PERIODE		**--**
ASET NETO AKHIR PERIODE		**2.620.886.316.465**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan

1. Pernyataan Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan

Laporan Keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Pensiun disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun Pedoman Akuntansi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Pensiun sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Dana Jaminan Sosial Program Jaminan Pensiun sesuai Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/299/102014 tentang Pedoman Akuntansi Program Jaminan Pensiun yang berlaku sejak 1 Januari 2014 dan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/163/122015 tentang Pedoman Akuntansi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang berlaku sejak tanggal 28 Desember 2015.

2. Umum

2.a. Pembentukan Program Jaminan Pensiun

Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Pensiun adalah dana amanat seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Pensiun (Program JP) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pasal 18 yang menyebutkan bahwa jenis program jaminan sosial meliputi:
- Jaminan Kesehatan
- Jaminan Kecelakaan Kerja
- Jaminan Hari Tua
- Jaminan Pensiun
- Jaminan Kematian

Program JP sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pasal 6 ayat 2 diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

2.b. Kepesertaan dan Iuran

Pada tanggal 30 Juni 2015, disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun dengan peserta Program JP yang terdiri dari:
- Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara
- Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara.

Besaran iuran jaminan pensiun yang wajib dibayarkan setiap bulan adalah sebesar 3% dari upah per bulan. Iuran pensiun tersebut ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja dan Peserta dengan ketentuan sebagai berikut:
a. 2% (dua persen) dari upah yang ditanggung Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.
b. 1% (satu persen) dari upah yang ditanggung oleh Peserta.

Besaran iuran dilakukan evaluasi paling singkat 3 (tiga) tahun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan perhitungan kecukupan kewajiban aktuaria. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyesuaikan besaran iuran secara bertahap menuju 8% (delapan persen).

2.c. Tujuan dan Manfaat Program JP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 pasal 39, tujuan Program JP adalah untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurangnya penghasilan karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 pasal 16, manfaat pensiun berupa:
a. Pensiun hari tua
b. Pensiun cacat
c. Pensiun janda atau duda
d. Pensiun anak
e. Pensiun orang tua

Manfaat Program JP adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia. Manfaat pensiun ditetapkan sebagai berikut:
a. Untuk 1 (satu) tahun pertama, manfaat pensiun dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun.
b. Untuk setiap 1 (satu) tahun selanjutnya, manfaat pensiun dihitung sebesar manfaat pensiun tahun sebelumnya dikali faktor indeksasi.

Formula manfaat pensiun adalah 1% (satu persen) dikali Masa Iur dibagi 12 (dua belas) bulan dikali rata-rata upah tahunan tertimbang selama Masa Iur dibagi 12 (dua belas).

Masa Iur adalah jumlah bulan pelunasan pembayaran iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Upah tahunan tertimbang merupakan upah yang sudah disesuaikan nilainya berdasarkan tingkat inflasi umum. Faktor indeksasi ditetapkan sebesar 1 (satu) ditambah tingkat inflasi umum tahun sebelumnya. Tingkat inflasi umum merupakan tingkat inflasi tahunan yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Penerima manfaat pensiun terdiri atas:
a. Peserta;
b. Satu orang istri atau suami yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Paling banyak 2 (dua) orang anak; atau
d. 1 (satu) orang dari orang tua.

Usia pensiun:
1. Untuk pertama kali Usia Pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun.
2. Mulai 1 Januari 2019, Usia Pensiun menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun.
3. Usia Pensiun selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.
4. Dalam hal Peserta telah memasuki Usia Pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun.

Dalam hal Peserta mencapai Usia Pensiun sebelum memenuhi Masa Iur 15 (lima belas) tahun, Peserta berhak mendapatkan seluruh akumulasi iurannya ditambah hasil pengembangannya. Seluruh akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya dibayarkan kepada peserta pada tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta mencapai Usia Pensiun dan dokumen telah diterima lengkap oleh BPJS Ketenagakerjaan. Hasil pengembangan dihitung setiap bulan berdasarkan nilai sebenarnya.

2.d. Dewan Pengawas dan Direksi

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) menjadi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JP pada 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Ketua	: Mulabasa Hutabarat
Anggota	: Iskandar Maula
Anggota	: Hariyadi B. Sukamdani

Anggota	: Bambang Wirahyoso
Anggota	: Mathias Tambing
Anggota	: Ninasapti Triaswati
Anggota	: H. M. Saleh Khalid

Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JP pada 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Elvyn G. Masassya
Direktur Keuangan	: Herdy Trisanto
Direktur Investasi	: Jeffry Haryadi
Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi	: Agus Supriyadi
Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia	: Amri Yusuf
Direktur Pelayanan dan Pengaduan	: Achmad Riadi
Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga	: Junaedi

*) Susunan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi telah diganti berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2016-2021 (Catatan 33)

2.e. Komite Audit dan Aktuaria, Komite Pemantau Manajemen Risiko, dan Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja

Untuk memperlancar tugas Dewan Pengawas dibentuk 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit dan Aktuaria, Komite Pemantau Manajemen Risiko, dan Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja.

Susunan Komite Audit dan Aktuaria BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Dana Jaminan Sosial Program JP pada tanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut:

Ketua	: Hariyadi B. Sukamdani
Anggota	: Bambang Wirahyoso
Anggota	: Kristiyanto Wahyu Indriya
Anggota	: Yogo Purwono

Susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Dana Jaminan Sosial Program JP pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Ketua	: Mulabasa Hutabarat
Anggota	: H. M. Saleh Khalid
Anggota	: Endi Roswendi
Anggota	: Santosa

Susunan Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Dana Jaminan Sosial Program JP tanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut:

Ketua	: Ninasapti Triaswati
Anggota	: Iskandar Maula
Anggota	: Mathias Tambing
Anggota	: Diah Widyawati
Anggota	: Rofikoh Rokhim

*) Susunan Komite Audit dan Aktuaria, Komite Pemantau Manajemen Risiko, dan Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja telah diganti berdasarkan Rapat Dewan Pengawas tanggal 29 Februari 2016 (Catatan 33)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan

3.a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan mengikuti Pedoman Akuntansi Program JP, yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/163/122015 yang berlaku sejak tanggal 28 Desember 2015 tentang Pedoman Akuntansi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PABASTEK). Pedoman akuntansi Program JP disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Acuan yang digunakan dalam penyusunan PABASTEK ini antara lain:

a. Standar Akuntansi Keuangan;
b. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
c. *International Financial Reporting Standards* (*IFRS*); dan
d. Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan Program JP.

Laporan keuangan Program JP disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual. Dasar untuk pengukuran untuk menyiapkan laporan keuangan adalah konsep biaya perolehan, kecuali untuk penyertaan tertentu yang disajikan berdasarkan metode ekuitas serta investasi pada saham, obligasi, dan reksadana yang termasuk dalam kelompok diperdagangkan dan tersedia untuk dijual. Investasi dalam kelompok ini disajikan sebesar nilai wajarnya.

Mata uang penyajian dan fungsional dalam laporan keuangan ini adalah mata uang Rupiah.

Laporan keuangan Program JP telah disajikan sesuai PSAK No. 18 (Revisi 2010) “Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya”.

Sesuai PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS, laporan keuangan Program JP disajikan tanpa informasi komparatif. Hal ini dikarenakan tahun 2015 merupakan tahun pertama operasional penuh BPJS Ketenagakerjaan dan penyelenggaraan Program JP yaitu sejak tanggal 1 Juli 2015.

3.b. Penerapan Standar Akuntansi Selama Periode Berjalan

Berikut adalah standar baru, perubahan atas standar dan interpretasi standar yang telah diterbitkan oleh DSAK-IAI dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2015, yaitu:

- PSAK No. 1 (Revisi 2013) “Penyajian Laporan Keuangan”
- PSAK No. 4 (Revisi 2013) “Laporan Keuangan Tersendiri”
- PSAK No. 15 (Revisi 2013) “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”
- PSAK No. 24 (Revisi 2013) “Imbalan Kerja”
- PSAK No. 46 (Revisi 2013) “Pajak Penghasilan”
- PSAK No. 48 (Revisi 2014) “Penurunan Nilai Aset”
- PSAK No. 50 (Revisi 2014) “Instrumen Keuangan: Penyajian”
- PSAK No. 55 (Revisi 2014) “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”
- PSAK No. 60 (Revisi 2014) “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”
- PSAK No. 65 “Laporan Keuangan Konsolidasian”
- PSAK No. 66 “Pengaturan Bersama”
- PSAK No. 67 “Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain”
- PSAK No. 68 “Pengukuran Nilai Wajar”
- ISAK No. 26 (Revisi 2014) “Penilaian Kembali Derivatif Melekat”

Berikut ini adalah dampak atas perubahan standar akutansi diatas yang relevan dan signifikan terhadap laporan keuangan Program JP:

- PSAK No. 48 (Revisi 2014) “Penurunan Nilai Aset”
  Perubahan dalam PSAK No. 48 (Revisi 2014), terutama berkaitan dengan perubahan definisi dan pengaturan nilai wajar sebagaimana diatur dalam PSAK No. 68.

  Penerapan standar revisi ini tidak memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan.

- PSAK No. 50 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", dan PSAK No. 60 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"

  Perubahan pada ketiga PSAK ini, terutama merupakan penyesuaian akibat diterbitkannya PSAK No. 68 mengenai nilai wajar. PSAK No. 50 (Revisi 2014) menghapus pengaturan pajak penghasilan yang terkait dengan dividen dan akan mengacu pada PSAK No. 46. Selain itu, PSAK No. 50 (Revisi 2014) memberikan pengaturan (pedoman aplikasi) yang lebih spesifik terkait kriteria untuk melakukan saling hapus dan penyelesaian neto aset dan liabilitas keuangan. Perubahan PSAK No. 55 (Revisi 2014) mengatur tentang pengukuran dan reklasifikasi derivatif melekat, pengaturan kriteria dan penghentian instrumen lindung nilai, serta pengaturan tanggal pencatatan instrumen keuangan.

  PSAK No. 60 (Revisi 2014) mengatur pengungkapan tambahan terkait nilai wajar, saling hapus aset dan liabilitas keuangan, serta pengalihan aset keuangan. Perusahaan telah menerapkan PSAK-PSAK ini dan telah melengkapi persyaratan pengungkapan yang diminta.

- PSAK No. 68 "Pengukuran Nilai Wajar"
  PSAK No. 68 mendefinisikan nilai wajar, menetapkan satu kerangka tunggal untuk mengukur nilai wajar dan menetapkan pengungkapan mengenai pengukuran nilai wajar. PSAK No. 68 berlaku saat SAK lain mengharuskan dan mengizinkan pengukuran nilai wajar.

  Perusahaan telah melengkapi persyaratan pengungkapan yang diminta sesuai standar ini.

Berikut adalah keputusan dan peraturan Direksi terkait kebijakan akuntansi selama periode berjalan adalah sebagai berikut:

No	Keputusan/Peraturan	Tanggal Efektif	Rincian Perubahan
1	KEP/07/052015	19-Mei-15	Persetujuan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Audited Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tahun 2014
2	KEP/09/052015	25-Mei-15	Persetujuan Dewan Pengawas Atas Besaran Alokasi Surplus Aset BPJS Ketenagakerjaan tahun 2014
3	KEP/201/062015	16-Jun-15	Tata Cara pertanggungjawaban Laporan pengelolaan program dan Laporan Keuangan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan
4	PERDIR/20/092015	14-Sep-15	Pedoman Pengelolaan Investasi BPJS Ketenagakerjaan
5	PERDIR/21/092015	14-Sep-15	Petunjuk Teknis Penanganan Pengaduan Peserta
6	PERDIR/51/092015	14-Sep-15	Petunjuk Teknis Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Peserta dengan menggunakan Data Administrasi Kependudukan
7	PERDIR/52/092015	14-Sep-15	Petunjuk Teknis Rekonsiliasi dan Penetapan Pisah Batas Penerimaan Iuran
8	PERDIR/53/092015	14-Sep-15	Tata Cara Pengelolaan Data Perusahaan dan Tenaga Kerja
9	PERDIR/54/092015	14-Sep-15	Piutang Iuran dan Piutang Denda Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
10	PERDIR/76/092015	14-Sep-15	Pedoman Transaksi Keuangan Pada Masa Transisi BPJS Ketenagakerjaan
11	PERDIR/77/092015	14-Sep-15	Bentuk dan Isi Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan
12	PERDIR/78/092015	14-Sep-15	Pedoman Akuntansi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
13	PERDIR/85/092015	14-Sep-15	Standar Pelayanan Prima BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pelayanan Terpadu
14	PERDIR/97/092015	14-Sep-15	Piutang Properti Investasi BPJS Ketenagakerjaan
15	PERDIR/98/092015	14-Sep-15	Klasifikasi Properti Investasi BPJS Ketenagakerjaan
16	PERDIR/100/092015	14-Sep-15	Mekanisme Perhitungan Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan
17	PERDIR/101/092015	14-Sep-15	Pedoman Kode Akun BPJS Ketenagakerjaan
18	PERDIR/105/092015	14-Sep-15	Penetapan Unit Kerja Sebagai Akuntansi Pusat Pertanggungjawaban BPJS Ketenagakerjaan
19	PERDIR/125/092015	14-Sep-15	Petunjuk Teknis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi peserta bukan Penerima Upah (BPU)
20	PERDIR/133/092015	14-Sep-15	Penetapan Nilai Wajar Aset Keuangan BPJS
21	PERDIR/144/102015	16-Okt-15	Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan Tingkat Pengembangan Jaminan Pensiun
22	PERDIR/150/112015	30-Nov-15	Pedoman Verifikasi Laporan Keuangan
23	PERDIR/153/122015	1-Des-15	Penetapan Nilai Wajar Aset Penyertaan Langsung BPJS Ketenagakerjaan
24	PERDIR/157/122015	1-Des-15	Penetapan Batas Materialitas Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan
25	PERDIR/163/122015	28-Des-15	Pedoman Akuntansi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

3.c. Aset Investasi

Sesuai dengan PABASTEK, aset investasi Program JP adalah sebagai berikut:

a. Deposito berjangka adalah deposito pada bank yang memiliki jangka waktu jatuh tempo tertentu.
b. Deposito *on call* adalah deposito pada bank yang dapat ditarik sewaktu-waktu.

c. Sertifikat deposito adalah penempatan dana atas unjuk pada bank sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam bilyet sertifikat deposito dan sertifikatnya dapat diperdagangkan.
d. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
e. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
f. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
g. Obligasi adalah instrumen investasi jangka panjang dalam bentuk surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh suatu entitas yang berbadan hukum dan atau pemerintah.
h. Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi) atas aset berwujud tertentu, manfaat aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada, atau jasa yang sudah ada maupun yang akan ada.
i. Saham adalah surat bukti kepemilikan atau bagian modal suatu entitas yang dapat diperjualbelikan serta memberikan hak atas dividen sesuai dengan bagian modal disetor seperti yang ditentukan dalam anggaran dasar.
j. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.
k. Efek Beragun Aset (EBA) adalah efek yang terdiri dari aset keuangan beruga tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari (*future receivable*), pemberian kredit termasuk kredit kepemilikan atau apartemen, efek bersifat hutang yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan kredit (*credit enhancement*)/arus kas (*cash flow*) serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut.
l. Dana Investasi *Real Estate* adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset *real estat*, aset yang berkaitan dengan *real estat* dan atau kas dan setara kas.
m. Reverse repo adalah penempatan dana dalam bentuk pembelian efek dengan janji untuk dijual kembali kepada penjual semula sesuai dengan jangka waktu dan harga yang telah disepakati.
n. Penyertaan langsung adalah penanaman dana pada saham entitas yang belum terdaftar di pasar modal.
o. Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian suatu bagunan atau kedua-duanya) yang dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk kenaikan nilai atau keduanya.

Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Aset investasi Program JP yang diakui pada saat perolehan sebesar nilai wajarnya untuk aset keuangan dan biaya transaksi yang terjadi, diakui sebagai beban investasi.

Aset keuangan yang diperdagangkan di bursa efek diakui pada saat tanggal perdagangan (*trading date*).

Pengukuran Selanjutnya

Untuk pengukuran selanjutnya, aset investasi Program JP diukur pada nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui sebagai selisih penilaian investasi (SPI).

Khusus untuk efek utang yang diperoleh untuk dipadukan dengan liabilitas (atau bagian spesifik liabilitas) Program JP dapat diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Perhitungan suku bunga efektif adalah sebagai berikut:

$$PV = \frac{CF}{(1+i)^1} + \frac{CF}{(1+i)^2} + \quad ... \quad + \frac{CF}{(1+i)^t}$$

Keterangan:

PV (Nilai Kini)	: Nilai wajar yang merupakan nilai kini dari aset keuangan yang diperoleh
CF (Arus Kas)	: Arus kas bersih yang akan diterima berdasarkan ketentuan perjanjian
i (Bunga)	: Suku bunga efektif
t (Waktu)	: Jangka Waktu

Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/133/092015 tanggal 21 September 2015 tentang Penetapan Nilai Wajar Aset Keuangan BPJS Ketenagakerjaan pengukuran aset keuangan diatur sebagai berikut:

a. Saham
Terdapat dua kelompok saham yaitu saham yang memiliki pasar aktif dan saham yang tidak memiliki pasar aktif. Untuk saham yang memiliki pasar aktif, nilai wajar ditetapkan mengacu kepada *quoted market price* yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Harga pasar yang digunakan adalah harga permintaan tertinggi dari penutupan hari bursa. Sedangkan untuk saham yang tidak memiliki pasar aktif maka menggunakan harga penutupan (*closed price*) dari hari bursa terakhir yang tersedia. Apabila harga tersebut tidak tersedia, maka nilai wajar ditetapkan dengan valuasi secara internal, menggunakan metode *Discounted Cash Flows* (DCF) atau metode lain yang ditetapkan secara konsisten.

b. Obligasi
Untuk obligasi, terdapat dua kelompok obligasi yaitu obligasi yang memiliki pasar aktif dan obligasi yang tidak memiliki pasar aktif. Untuk obligasi yang memiliki pasar aktif, nilai wajar obligasi ditetapkan mengacu kepada *quoted market price* yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Harga pasar yang digunakan adalah harga permintaan (*bid price*) dari transaksi terakhir, atau apabila tidak tersedia maka menggunakan harga penutupan (*closed price*) pada hari bursa yang sama.

Untuk obligasi yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar obligasi ditetapkan dengan dihitung menggunakan perhitungan nilai wajar yang dilakukan oleh Lembaga Penyedia Harga Efek (LPHE) yang memenuhi kriteria. Dalam melakukan teknik penilaian ini, perhitungannya lebih memaksimalkan input dari eksternal, antara lain bersumber dari data *primary dealers, money brokers,* Perhimpunan Perdagangan Surat Hutang Negara (Himdasun), data lelang, dan data kuotasi provider info. Metode yang digunakan adalah metode *Nelson Siegel Svensson,* Apabila data untuk metode ini juga tidak tersedia, maka digunakan metode *Discounted Cash Flow* (DCF) atau metode lain yang diterapkan secara konsisten.

c. Sukuk
Nilai wajar sukuk dibedakan menjadi dua yaitu sukuk yang memiliki pasar aktif dan sukuk yang tidak memiliki pasar aktif. Untuk sukuk dengan kategori memiliki pasar aktif, nilai wajar sukuk ditetapkan mengacu kepada menggunakan harga penutupan (*closed price*) dari transaksi terlaksana (*done)* terakhir pada hari bursa yang sama.

Untuk sukuk yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar dihitung menggunakan perhitungan nilai wajar yang dilakukan oleh Lembaga Penyedia Harga Efek (LPHE) yang memenuhi kriteria. Apabila data untuk metode ini juga tidak tersedia, maka digunakan metode harga yang terjadi dari transaksi terkini, yaitu berupa harga penutupan terakhir dari transaksi *done* sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal pelaporan. Atau apabila tidak tersedia, maka digunakan nilai wajar dari instrumen sejenis yaitu instrumen yang memenuhi karakteristik yang ditetapkan.

d. Reksadana
Reksadana menggunakan Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang dipublikasikan oleh Manajer Investasi (*Fund Manager*) yang mengelola.

e. Efek Beragun Aset (EBA)
Penentuan nilai EBA mengacu kepada metode yang sama dengan penentuan nilai wajar obligasi. EBA adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang EBA dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. EBA

adalah efek yang diterbitkan oleh Kontrak Investasi Beragun Aset (KIK-EBA) dan Efek Beragunan Aset Surat Partisipasi (EBA-SP) yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari, pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah atau apartemen, efek bersifat hutang yang dijamin oleh pemerintah, sarana pengikatan kredit/arus kas, serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut.

Terdapat dua jenis EBA, yaitu pendapatan tetap dan tidak tetap. EBA pendapatan tetap memiliki karakteristik sebagaimana obligasi, yaitu memiliki jangka waktu jatuh tempo, memiliki penghasilan tertentu dan dapat dibeli di bawah par, di atas par, atau pada harga nominal.

EBA pendapatan tidak tetap memiliki karakteristik sebagaimana efek ekuitas (saham).

Pengelompokkan EBA mengikuti jenisnya, yaitu EBA pendapatan tetap dapat diklasifikasikan sebagai *Fair Value* (*FV*) ataupun *Held to Maturity* (*HTM*), sedangkan EBA pendapatan tidak tetap diklasifikasikan sebagai FV.

Penghentian Pengakuan
Aset investasi Program JP dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan. Selisih antara hasil pelepasan dan jumlah tercatat diakui sebagai keuntungan atau kerugian pelepasan investasi.

Penyajian
Aset investasi Program JP disajikan dalam kelompok aset dan disajikan secara terpisah untuk masing-masing jenis investasi. Pendapatan bunga dan bagi hasil, dividen, sewa, keuntungan pelepasan investasi, dan selisih penilaian investasi disajikan dalam pos hasil investasi. Beban investasi dan kerugian pelepasan investasi disajikan dalam pos beban investasi.

Klasifikasi Instrumen Keuangan
Sesuai dengan PSAK No. 50 (Revisi 2014) “Instrumen Keuangan: Penyajian”, dan PSAK No. 55 (Revisi 2014) “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, instrumen keuangan Program JP diklasifikasikan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Aset Keuangan	**Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar**	Aset Keuangan untuk Tujuan Diperdagangkan (*Trading*)	Efek Utang, Efek Ekuitas dan Reksadana
		Aset Keuangan yang Pada Saat Pengakuan Awal Ditetapkan untuk Diukur pada Nilai Wajar (*Fair Value*)	Efek Utang, Efek Ekuitas dan Reksadana
	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	Aset Keuangan Non Derivatif dengan Pembayaran Tetap atau Telah Ditentukan Jatuh temponya	Efek Utang
		Entitas mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan hingga jatuh tempo	Efek Utang
	Pinjaman Diberikan dan Piutang	Aset Keuangan Non Derivatif dengan Pembayaran Tetap atau Telah Ditentukan	Bank, Deposito, dan Piutang
		Tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif	

Liabilitas Keuangan	**Biaya Perolehan Diamortisasi dengan Metode Suku Bunga Efektif**	Utang kepada BPJS Utang kepada Pihak Ketiga

3.d. Pengembangan Aset

Pengembangan aset Program JP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang pengelolaan aset jaminan sosial ketenagakerjaan dan Surat Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/20/092015 tanggal 14 September 2015 tentang pedoman pengelolaan investasi, bahwa pengembangan aset dilakukan dalam bentuk investasi yang ditempatkan pada instrumen investasi dalam negeri. Instrumen investasi tersebut meliputi:

a. Deposito Berjangka, termasuk
   - Deposito *on call*;
   - Deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
   - Sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*) paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah investasi untuk setiap bank pemerintah dan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi untuk setiap bank selain bank pemerintah.

b. Surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia
   Tidak terdapat pembatasan jumlah dan persentase dalam penempatannya.

c. Surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia
   Tidak terdapat pembatasan jumlah dan persentase dalam penempatannya.

d. Surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek
   - Minimal memiliki peringkat A- atau setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
   - Setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi; dan
   - Seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi.

e. Saham yang tercatat dalam Bursa Efek
   - Setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi; dan
   - Seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi.

f. Reksadana
   - Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
   - Setiap manajer investasi paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi;
   - Seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi.

g. Efek Beragun Aset (EBA)
   - Telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
   - Paling kurang memiliki peringkat (A-) atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
   - Dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
   - Setiap manager investasi atau penerbit paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
   - Seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.

h. Dana investasi *real estate*
   - Setiap manajer investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
   - Seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.

i. Repurchase agreement
   - Menggunakan kontrak perjanjian dengan standar Global Master Repurchase Agreement (GMRA);
   - Jenis jaminan terbatas pada surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia;
   - Jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari;

- Nilai *repurchase agreement* tidak lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga yang dijaminkan;
- Setiap *counterpart* paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah investasi;
- Seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi.

j. Penyertaan langsung
- Setiap pihak tidak melebihi 1% (satu persen) dari jumlah investasi; dan
- Seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi.

k. Tanah, bangunan atau tanah dengan bangunan, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi.

l. Obligasi daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas di Bursa Efek.
- Setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi; dan
- Seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi.

3.e. Bank

Bank merupakan rekening giro pada bank.

Giro pada bank diakui pada saat penempatan dana sebesar nilai nominal. Biaya materai, administrasi, dan biaya lain yang dibebankan oleh bank diakui sebagai beban pada periode terjadinya.

Pendapatan jasa giro diakui pada saat pelaporan dari bank sebesar jumlah yang menjadi hak.

3.f. Piutang

Sesuai dengan PABASTEK, piutang pada Program JP terdiri dari piutang iuran, piutang investasi, piutang hasil investasi, piutang kontribusi BPJS, dan piutang lain.

Piutang Iuran dan Piutang Denda

Piutang iuran Program JP adalah iuran yang belum diterima pelunasannya sampai dengan tanggal laporan keuangan. Piutang denda adalah pendapatan atas denda keterlambatan pembayaran iuran dan denda yang ditetapkan oleh petugas pemeriksa karena ketidakpatuhan peserta dalam pendaftaran dan pemberian data.

Piutang iuran diakui pada saat jatuh tempo sebesar jumlah yang akan diterima. Sedangkan, piutang denda diakui pada saat terutang sebesar jumlah yang akan diterima dan dicatat sebagai piutang lain.

Berdasarkan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/54/092015 tanggal 14 September 2015 tentang Piutang Iuran dan Piutang Denda Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, menetapkan bahwa piutang yang memenuhi kriteria andal adalah piutang yang telah mendapat persetujuan perusahaan peserta, sedangkan piutang iuran yang tidak memenuhi persyaratan tersebut disajikan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai aset kontinjensi, dan klasifikasi piutang iuran ditetapkan sebagai berikut:

Sektor Penerima Upah

a. Piutang iuran dan piutang denda yang dibentuk adalah untuk sektor Penerima Upah sedangkan pada sektor Bukan Penerima Upah tidak dibentuk piutang iuran dan piutang denda.

b. Klasifikasi umur piutang sebagai berikut:

Klasifikasi	Umur*
Lancar	1 bulan
Kurang Lancar	2 - 3 bulan
Macet	4 - 6 bulan
Kontijensi	> 6 bulan

** Dihitung dari tanggal akhir bulan*

c. Prinsip pembentukan piutang iuran sektor Penerima Upah:
   - Merupakan perusahan aktif;
   - Dibentuk pada akhir bulan berdasarkan DUSR. Jika tidak tersedia maka digunakan ITRF;
   - Jumlah piutang harus memperhitungkan saldo Iuran Belum Rinci.

d. Piutang denda dibukukan sebagai pendapatan lain Program JP dan penyisihannya menggunakan *rate* sesuai pokok piutang iurannya.

Piutang Investasi
Piutang investasi merupakan piutang yang timbul karena pelepasan investasi Program JP yang sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima pembayarannya.

Piutang penjualan investasi diakui pada saat penjualan investasi sebesar jumlah yang disepakati.

Piutang Hasil Investasi
Piutang hasil investasi Program JP terdiri dari piutang bunga, piutang bagi hasil, piutang dividen, dan piutang sewa.

Piutang bunga dan piutang bagi hasil merupakan piutang yang timbul dari pendapatan bunga kontraktual yang berasal dari berbagai jenis investasi berpendapatan tetap antara lain deposito berjangka, obligasi, dan bagi hasil sukuk. Piutang dividen merupakan piutang yang timbul dari pendapatan dividen, antara lain yang berasal dari saham dan reksadana. Piutang sewa merupakan piutang yang timbul dari pendapatan sewa properti investasi.

Pengakuan dan pengukuran awal piutang hasil investasi Program JP adalah piutang bunga diakui sebesar bunga kontraktual atau kupon sejalan dengan berlalunya waktu, piutang bagi hasil diakui sebesar imbal hasil sejalan dengan berlalunya waktu (ijarah) atau imbal hasil yang ditetapkan (mudharabah), piutang dividen diakui saat ditetapkan sebesar jumlah yang menjadi hak, dan piutang sewa diakui sebesar jumlah kontraktual sejalan dengan berlalunya waktu.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
Metode yang digunakan untuk menentukan penurunan nilai adalah:
a. Penurunan nilai secara individual menggunakan metode *present value of estimated future cash flow*.
b. Penurunan nilai secara kolektif menggunakan metode *migration analysis*.

Penurunan nilai diakui sebagai kerugian, dan dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai. Pembalikan penurunan nilai diakui sebagai keuntungan dan mengurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Jumlah tercatat pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat pada saat pembalikan melebihi jumlah yang seharusnya jika sebelumnya tidak terjadi penurunan nilai.

Beban kerugian penurunan nilai piutang adalah penyisihan atas estimasi piutang yang tidak akan diterima pembayarannya. Beban kerugian penurunan nilai piutang diakui secara individual saat terjadi penurunan nilai yang dilakukan sebesar jumlah tercatat piutang dan nilai kini estimasi arus kas. Beban kerugian penurunan nilai piutang diakui secara kolektif pada akhir periode sebesar jumlah yang ditentukan berdasar pada kerugian historis. Beban kerugian penurunan nilai piutang disajikan dalam pengurangan aset neto.

Berdasarkan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/54/092015 tanggal 14 September 2015 tentang Piutang Iuran dan Piutang Denda Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, cadangan kerugian penurunan nilai piutang iuran dan piutang denda menurut klasifikasi sektor penerima upah adalah sebagai berikut:

Cadangan kerugian penurunan nilai atas klasifikasi piutang iuran dan piutang denda untuk keperluan penyajian laporan keuangan dibentuk pada akhir periode dengan menggunakan teknik evaluasi individual dan/atau secara kolektif.

Penurunan nilai (penyisihan) kerugian piutang iuran dan piutang denda dibentuk pada akhir periode dengan menggunakan teknik evaluasi:

a. Individual;
   Teknik evaluasi secara individual diterapkan untuk perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai perusahaan strategis pada akhir periode laporan tahun yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Memiliki jumlah tenaga kerja aktif diatas 10.000 (sepuluh ribu) tenaga kerja;
   b. Jumlah iuran bulanan terakhir diatas Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

b. Kolektif.
   Teknik evaluasi secara kolektif diterapkan atas piutang iuran dan piutang denda untuk:
   a. Perusahaan-perusahaan strategis tidak mengalami indikasi penurunan nilai (penyisihan); dan
   b. Perusahaan non strategis.

   Teknik evaluasi penyisihan piutang iuran dan piutang denda secara kolektif dilakukan atas perusahaan yang:
   a. Memenuhi kriteria sebagai perusahaan strategis namun tidak mengalami bukti obyektif penurunan nilai sehingga tidak dilakukan teknik evaluasi secara individual; dan
   b. Tidak memenuhi kriteria sebagai perusahaan strategis.

   Teknik evaluasi penyisihan piutang iuran dan piutang denda secara kolektif dihitung berdasarkan kerugian yang terjadi (*incurred losses*) dengan menggunakan metode *migration analysis.*

   Data historis untuk menghitung estimasi penyisihan piutang iuran secara kolektif diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. Periode observasi data adalah data piutang iuran selama 3 (tiga) tahun sebelum laporan keuangan. Misalnya, untuk tahun 2015 maka data yang diobservasi adalah data piutang iuran tahun 2012-2014; dan
   b. Prosentase penyisihan piutang iuran dihitung dari rata-rata perpindahan dari setiap klasifikasi piutang iuran ke klasifikasi macet (lancar ke macet dan kurang lancar ke macet).

Direktorat Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga harus melakukan evaluasi atas kriteria perusahaan strategis dan bukti obyektif penurunan nilai (penyisihan) secara periodik pada akhir tahun. Hasil dari evaluasi tersebut disampaikan kepada Direktorat Keuangan untuk dilakukan penurunan nilai (penyisihan).

Berikut disajikan persentase penyisihan piutang iuran berdasarkan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/54/092015 tanggal 14 September 2015 tentang Piutang Iuran dan Piutang Denda Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, per 31 Desember 2015 sebagai berikut:

Klasifikasi	Umur	Tarif Penyisihan (%)
Lancar	1 bulan	1,25
Kurang Lancar	2 - 3 bulan	11,98
Macet	4 - 6 bulan	65,73

Penghentian Pengakuan
Piutang dihentikan pengakuannya pada saat diselesaikan atau dihapus-buku. Penerimaan piutang yang sudah dihapus-buku diakui sebagai pendapatan lain.

3.g. Utang Jaminan Pensiun Siap Bayar
Utang kepada peserta siap bayar merupakan jumlah utang JP yang sudah ditetapkan dan siap dibayarkan kepada peserta atau ahli warisnya.

Utang JP siap bayar terdiri dari utang jaminan pensiun berkala dan utang jaminan pensiun yang dibayarkan sekaligus bagi peserta yang masa iurnya belum 15 tahun ketika pensiun sebesar akumulasi iuran dan hasil pengembangannya.

Utang jaminan pensiun siap bayar diakui pada saat penetapan pembayaran atas klaim yang diajukan oleh peserta atau ahli warisnya sebesar jumlah manfaat pensiun yang dibayarkan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sebesar jumlah akumulasi iuran dan hasil pengembangan. Utang jaminan pensiun siap bayar dihentikan pengakuannya pada saat pembayaran pada peserta atau ahli warisnya.

3.h. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang ini merupakan liabilitas yang harus dibayarkan kepada pihak selain peserta dan BPJS. Utang kepada pihak ketiga contohnya utang jaminan untuk sewa properti investasi dan utang pembelian aset investasi.

Utang kepada pihak ketiga merupakan liabilitas keuangan dalam kategori diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan dalam kategori tersebut diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Tetapi, dalam utang kepada pihak ketiga tidak ada biaya transaksi yang perlu diamortisasi. Oleh karena itu, utang kepada pihak ketiga akan diukur pada nilai nominal.

Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat terjadi sebesar jumlah yang harus diselesaikan. Utang kepada pihak ketiga dihentikan pengakuannya pada saat dilunasi atau dikembalikan.

3.i. Utang Pajak

Utang pajak adalah pajak yang sudah dipotong tetapi belum disetorkan ke kas negara. Utang pajak merupakan liabilitas yang timbul atas transaksi investasi dan pembayaran manfaat jaminan pensiun.

Utang pajak diakui pada saat terjadi pembayaran manfaat pensiun kepada peserta sebesar jumlah yang dipotong dan harus disetorkan ke kas negara. Potongan pajak pembayaran manfaat pensiun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2009 tentang tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua dan jaminan pensiun yang dibayar sekaligus, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 16/PMK.03/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan pensiun yang dibayar sekaligus.

3.j. Liabilitas Jaminan Pensiun Jatuh Tempo

Liabilitas jaminan pensiun jatuh tempo adalah manfaat jaminan pensiun untuk peserta yang masa iurnya belum 15 (lima belas) tahun ketika pensiun yang belum mengajukan pembayaran kepada Program JP pada tanggal pelaporan.

Liabilitas jaminan pensiun jatuh tempo merupakan hasil estimasi jumlah yang dibayarkan kepada penerima manfaat pensiun atas manfaat pensiun sekaligus pada tanggal pelaporan yang dibayarkan pada periode 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan berdasarkan perhitungan aktuaria. Jumlah manfaat pensiun sekaligus mencakup seluruh akumulasi iuran dan hasil pengembangannya untuk penerima manfaat pensiun yang tidak memenuhi syarat untuk menerima manfaat pensiun berkala (belum memenuhi masa iur 15 tahun). Liabilitas jaminan pensiun jatuh tempo tidak termasuk estimasi manfaat pensiun berkala yang akan dibayarkan pada periode 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Liabilitas jaminan pensiun jatuh tempo diakui pada akhir periode sebesar akumulasi iuran dan hasil pengembangannya.

3.k. Liabilitas Lain

Liabilitas lain adalah liabilitas yang tidak dapat digolongkan dalam salah satu pos liabilitas dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

Iuran Belum Rinci

Penerimaan iuran dari perusahaan yang belum didukung dengan data upah tidak dapat diakui sebagai pendapatan iuran. Sesuai Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/52/092015 tanggal 14 September 2015 tentang Petunjuk Teknis Rekonsiliasi dan Penentuan Pisah Batas Pencatatan Penerimaan Iuran, atas iuran belum rinci yang belum direkonsiliasi pada akhir periode dilakukan reklasifikasi menjadi:

- Iuran Belum Rinci Jatuh Tempo (IJT)
  Merupakan iuran peserta yang pembayarannya sudah jatuh tempo namun belum dilakukan rekonsiliasi dengan data upah tenaga kerja.
- Iuran Belum Rinci Diterima di Muka (IDM)
  Merupakan iuran peserta yang pembayarannya belum jatuh tempo, sehingga rekonsiliasi iuran dengan data upah belum dapat dilakukan.

Liabilitas lain diakui pada saat terjadinya sebesar jumlah yang harus diselesaikan. Liabilitas lain berkurang saat dilakukan pembayaran, pelunasan, atau penyelesaian.

3.I. Aset Neto Tersedia Untuk Manfaat Jaminan Pensiun

Aset neto tersedia untuk manfaat jaminan pensiun merupakan aset setelah dikurangi semua liabilitas Program JP.

Aset neto tersedia untuk manfaat pensiun merupakan selisih antara aset dan liabilitas selain nilai kini aktuarial manfaat pensiun yang dijanjikan (*promised pension benefits*). Pada akhir periode pelaporan aset neto akan bertambah sebesar jumlah pendapatan setelah dikurangi beban selama periode berjalan.

Akumulasi penerimaan iuran Program JP dari perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan diperlakukan sebagai penambah aset neto sedangkan pembayarannya diperlakukan sebagai pengurang aset neto termasuk di dalamnya estimasi liabilitas jaminan pensiun jatuh tempo tahun berjalan dan hasil pengembangan.

Hasil pengembangan adalah akumulasi hasil investasi Program JP yang telah dikurangi dengan beban pengelolaan Program JP yang akan direalisasikan apabila terjadi pembayaran manfaat klaim jaminan pensiun secara lumpsum kepada peserta.

Tingkat pengembangan jaminan pensiun pertama kali ditetapkan sebesar 7,46% sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor: KEP/305/092015 tanggal 14 September 2015 tentang Penetapan Hasil Pengembangan Dana Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun, yang berlaku untuk pengajuan klaim periode 20 September 2015 sampai dengan 19 Oktober 2015. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/144/102015 tanggal 16 Oktober 2015 besaran hasil pengembangan untuk klaim jaminan pensiun ditetapkan secara bulanan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Direksi.

Formula yang digunakan untuk penetapan bunga klaim adalah sebagai berikut:

$$\text{\% Jaminan Pensiun pada bulan N} = (\text{YOI_realized} \times (1 - \text{\%D0_Inv})) - \left(\frac{(\text{\%D0_IUR} \times \text{IUR}) \times 12}{\text{Rata-rata Dana Investasi} \times \text{N}}\right)$$

Keterangan:

YOI_realized	: *yield on investment* (tingkat hasil investasi yang direalisasikan)
%D0_Inv	: *rate* dana operasional yang perhitungannya dari hasil invetasi
%D0_IUR	: *rate* dana operasional yang perhitungannya dari penerimaan iuran
IUR	: penerimaan iuran
N	: index bulan perhitungan

Untuk periode 20 Oktober 2015 sampai dengan 19 November 2015, hasil pengembangan untuk klaim jaminan pensiun ditetapkan sebesar 5,53%, periode 20 November sampai dengan 19 Desember 2015 ditetapkan sebesar 5,72%, dan periode 20 Desember sampai dengan 31 Desember 2015 ditetapkan sebesar 5,29%.

3.m. Pendapatan Iuran dan Beban Jaminan Pensiun

Pendapatan iuran adalah pendapatan yang berasal dari iuran Program JP. Pendapatan iuran terdiri dari iuran yang sudah diterima dan iuran yang sudah jatuh tempo tetapi belum diterima. Pendapatan iuran diakui pada saat jatuh tempo sebesar jumlah yang akan diterima.

Beban jaminan pensiun adalah jumlah manfaat pensiun yang harus dibayarkan kepada peserta dan manfaat pensiun jatuh tempo dalam dua belas bulan setelah periode pelaporan. Beban jaminan pensiun adalah beban akibat adanya pembayaran manfaat Program JP yang jatuh tempo. Beban jaminan pensiun terdiri atas manfaat jaminan pensiun yang sudah dibayarkan, manfaat jaminan pensiun yang akan segera dibayarkan dan manfaat jaminan pensiun jatuh tempo.

Beban jaminan pensiun yang sudah dibayarkan diakui pada saat pembayaran sebesar jumlah yang dibayarkan. Beban jaminan pensiun siap bayar diakui pada saat penetapan sebesar jumlah yang akan dibayarkan. Beban jaminan pensiun jatuh tempo diakui pada akhir periode sebesar estimasi manfaat pensiun sekaligus yang jatuh tempo.

3.n. Pendapatan Investasi dan Beban Investasi

Pendapatan investasi adalah seluruh pendapatan yang berasal dari kegiatan investasi. Pendapatan hasil investasi terdiri atas pendapatan bunga, bagi hasil, dividen, sewa, selisih penilaian investasi, keuntungan pelepasan investasi, dan lain-lain.

Pendapatan bunga dan bagi hasil adalah pendapatan yang diperoleh dari deposito dan surat berharga yang bersifat utang. Pendapatan dividen adalah pendapatan yang diperoleh atas investasi pada surat berharga yang bersifat ekuitas. Keuntungan pelepasan investasi adalah laba yang telah direalisasi dari pelepasan aset investasi. Selisih penilaian investasi adalah keuntungan yang belum direalisasi dari penilaian aset investasi. Keuntungan selisih kurs valas yang berkaitan dengan investasi disajikan sebagai bagian dari hasil investasi.

Pendapatan bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan bagi hasil diakui sesuai imbal hasil (ijarah) atau penentuan imbal hasil (mudharabah). Pendapatan dividen diakui ketika ditetapkan hak pemegang saham untuk menerima dividen, umumnya pada saat RUPS. Selisih penilaian investasi diakui pada akhir periode pelaporan sebesar selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat aset investasi. Keuntungan pelepasan investasi diakui pada saat terjadi transaksi pelepasan sebesar selisih antara hasil pelepasan dan jumlah tercatat aset investasi.

Beban investasi adalah biaya yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan investasi Program JP. Beban investasi adalah beban yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan investasi Program JP.

Beban investasi antara lain terdiri dari:

a. Beban balik nama dan registrasi adalah beban yang dikeluarkan dalam rangka balik nama dan registrasi saham.
b. Beban penitipan surat berharga adalah beban sewa yang harus dibayarkan pada pihak bank kustodian atas jasa penyewaan *safe deposit box* yang digunakan.
c. Beban pengelolaan kustodian adalah beban beban sewa yang harus dibayarkan kepada pihak kustodian atas pengelolaan portofolio efek.
d. Beban pengembangan informasi investasi adalah beban yang dibayarkan dalam rangka pengembangan informasi investasi melalui pihak lain (Bloomberg/IMQ).
e. Beban bank adalah beban yang dibayarkan untuk biaya administrasi pengelolaan rekening bank yang terkait investasi Program JP.
f. Kerugian pelepasan investasi adalah selisih antara hasil investasi dan jumlah tercatat aset investasi.
g. Kerugian selisih kurs valas yang berkaitan dengan investasi disajikan sebagai bagian dari beban investasi.
h. Beban yang terkait langsung dengan pengelolaan properti investasi.

Pengakuan dan pengukuran beban investasi terkait dengan perolehan dan pelepasan aset investasi mengacu pada aset Investasi. Selain beban investasi di atas, beban investasi diakui pada saat terjadi sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

3.o. Pendapatan Lain dan Beban Lain

Pendapatan lain adalah semua jenis pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos pendapatan iuran dan pendapatan investasi dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

Pendapatan lain, antara lain terdiri dari:
a. Pendapatan jasa giro adalah pendapatan yang berasal dari penempatan dana rekening giro;
b. Denda atas keterlambatan penerimaan bunga obligasi, bunga deposito, dan instrumen investasi lain;
c. Denda atas tidak terdaftarnya pekerja sebagai peserta Program JP;
d. Denda atas keterlambatan pembayaran iuran Program JP.

Pendapatan lain diakui pada saat menjadi hak sebesar jumlah yang akan diterima.

Beban lain adalah semua jenis beban yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos beban jaminan pensiun dan beban investasi dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri. Beban lain antara lain terdiri dari kerugian selisih kurs valas atas giro, biaya materai, pajak penghasilan atas pendapatan jasa giro, dan beban bank.

Kerugian selisih kurs diakui pada akhir periode sebesar selisih kurs tanggal pelaporan. Biaya materai diakui pada saat pembayaran manfaat jaminan pensiun sebesar ketentuan yang berlaku. Pajak penghasilan atas pendapatan jasa giro diakui pada saat diterimanya pendapatan jasa giro sebesar ketentuan yang berlaku. Beban bank diakui pada akhir periode sebesar pembebanan yang didebitkan oleh bank.

3.p. Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi

Provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi diakui dan diukur serta informasi yang memadai diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Provisi diakui apabila ketiga kondisi berikut dipenuhi:
a. Program JP memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu;
b. Besar kemungkinan (*probable*) penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya;
c. Estimasi yang andal dapat dibuat atas jumlah liabilitas tersebut.

Aset kontinjensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas.

Liabilitas kontinjensi adalah:
a. Liabilitas potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas; atau
b. Liabilitas kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
   i. Tidak terdapat kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan liabilitasnya; atau
   ii. Jumlah liabilitas tersebut tidak dapat diukur secara andal.

3.q. Beban Dana Operasional Program JP

Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2013 tentang pengelolaan aset jaminan sosial ketenagakerjaan, diatur berdasarkan persentase tertentu dari iuran dan dana hasil pengembangan. Besaran persentase dana operasional tahun 2016 adalah paling tinggi sebesar 10% dari iuran dan hasil pengembangan dan untuk tahun 2015 persentase dana operasional Program JP belum dialokasikan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Sesuai Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/100/092015 tanggal 14 September 2015 tentang Mekanisme Perhitungan Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan, diatur mekanisme perhitungan dana operasional BPJS Ketenagakerjaan per masing-masing program secara harian, kecuali untuk sektor jasa konstruksi dan BPU ditransfer selambat-lambatnya secara mingguan. Selanjutnya perhitungan harian dan mingguan tersebut dilakukan rekonsiliasi secara bulanan. BPJS mencatat penerimaan transfer dana operasional dari Program JKK, JHT, JP dan JKM sebagai pendapatan operasional dalam laporan Kinerja Keuangan BPJS Ketenagakerjaan.

3.r. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Program JP menerapkan PSAK 7 (Revisi 2010): Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Standar ini menyempurnakan panduan untuk pengungkapan hubungan pihak-pihak berelasi, transaksi dan saldo termasuk komitmen. Standar juga memberikan penjelasan bahwa anggota personil manajemen kunci adalah pihak berelasi, sehingga mengharuskan pengungkapan atas kompensasi personil manajemen kunci untuk masing-masing kategori. Program JP telah melakukan evaluasi terhadap hubungan pihak-pihak berelasi dan memastikan laporan keuangan telah disusun menggunakan persyaratan pengungkapan yang telah direvisi.

Pihak-pihak berelasi adalah:

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

b. Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
   vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
   vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Entitas berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

4. Sumber Estimasi Ketidakpastian dan Pertimbangan Akuntansi

Penyusunan laporan keuangan Program JP mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya, diungkapkan dibawah ini. Program JP mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Nilai Wajar atas Instrumen Keuangan
Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, seperti obligasi, nilai wajar obligasi ditetapkan dengan teknik penilaian (*mark-to-model*). Dalam melakukan teknik penilaian ini, perhitungannya lebih memaksimalkan input dari eksternal, antara lain bersumber dari data *primary dealers*, *money brokers*, Perhimpunan Perdagangan Surat Hutang Negara (Himdasun), Lembaga Penyedia Harga Efek (LPHE), data lelang dan data kuotasi *provider* informasi.

5. Risiko yang Dihadapi Dana Program Jaminan Pensiun

Selaras dengan rujukan standar praktik terbaik penerapan manajemen risiko yang diadopsi BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengelola Dana Program Jaminan Pensiun, yaitu COSO ERM – *Integrated Framework*, berikut adalah klasifikasi risiko untuk Dana Program Jaminan Pensiun:

a. Risiko Pasar
Risiko pasar terdiri atas potensi peristiwa terjadinya pergerakan nilai pasar suatu atau beberapa instrumen investasi (portofolio) akibat dari faktor volatilitas harga dan/atau mekanisme penawaran-permintaan pasar. Sumber risiko pasar yang mengancam investasi Program JP adalah ekuitas dan suku bunga. Risiko ini terdiri dari:

- Ekuitas
  Potensi kerugian yang timbul akibat perubahan harga saham. Risiko ini berlaku bagi seluruh instrumen yang menggunakan harga ekuitas sebagai dasar acuan valuasinya.

  Eksposur investasi dana Program JP terhadap fluktuasi harga berasal dari instrumen investasi yang diperdagangkan, tersedia untuk dijual, dan dimiliki hingga jatuh tempo. Risiko ini terkait dengan terkoreksinya harga instrumen investasi akibat pengaruh fluktuasi fundamental perusahaan penerbit dan atau fluktuasi kondisi ekonomi makro seperti tingkat kegiatan ekonomi, laju inflasi, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, volume perdagangan dan tingkat suku bunga. Badan melakukan pengawasan dan analisa pergerakan harga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap aset neto dana Program JP.

- Suku Bunga
  Potensi kerugian yang timbul akibat perubahan tingkat bunga pada portofolio pendapatan tetap (deposito dan obligasi).

  Badan melakukan diversifikasi portofolio yang optimal, *monitoring* dan *rebalancing* secara berkala sesuai dengan pergerakan tingkat bunga untuk mengurangi dampak negatif terhadap aset neto dana Program JP.

b. Risiko Kredit
Risiko kredit terdiri atas potensi peristiwa terjadinya gagal bayar (*default*) pihak emiten atau penerbit surat utang/berharga yang dimiliki, dapat berupa kupon ataupun pokok utang pada saat jatuh tempo.

Badan melakukan *monitoring* secara berkala dan intensif terhadap kinerja perusahaan pihak berelasi untuk memantau potensi terjadinya gagal bayar (*default*). Pihak yang berelasi dengan Badan dalam konteks ini adalah mitra kerja investasi dan pihak lainnya yang mendukung aktivitas operasional badan untuk pengelolaan dana program pensiun. Mitra kerja tersebut antara lain perusahaan pengelola dana investasi, perusahaan perantara transaksi, perusahaan konsultan investasi, perusahaan pengelola aset properti.

Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/20/092015 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi disebutkan bahwa pemilihan mitra kerja investasi dilakukan secara hati-hati, dan melalui proses penilaian terhadap reputasi, kinerja, dan ketaatan pada prinsip-prinsip *good governance*.

Terhadap risiko yang berkaitan dengan instrumen investasi Dana Program JP, Badan melakukan pengkajian risiko atas instrumen investasi yang akan dilakukan dilakukan (deposito, saham, reksadana, surat utang, properti dan penyertaan) dan melakukan analisa risiko portofolio secara berkala dan komprehensif, sehingga dapat memberikan gambaran level risiko atas instrumen tersebut dan langkah mitigasi yang diperlukan untuk meminimalkan potensi risiko baik dampak maupun probabilitasnya.

c. Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas terdiri atas potensi peristiwa di mana instrumen investasi yang dimiliki program maupun pasar berada dalam kondisi tidak likuid sehingga sulit untuk melakukan transaksi penjualan.
- Likuiditas Pasar
  Potensi peristiwa di mana pasar berada dalam kondisi tidak likuid sehingga sulit untuk melakukan transaksi penjualan.
- Likuiditas Instrumen
  Risiko akibat kemungkinan penjualan suatu aset program dengan diskon yang tinggi karena sulitnya mencari pembeli. Program menghadapi risiko likuiditas jenis ini terutama karena menanamkan uang di surat berharga.

d. Risiko Solvabilitas
Risiko solvabilitas adalah risiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi/*mismatch* dalam pengelolaan aset dan liabilitas jangka panjang dana Program JP. Terjadinya insolvabilitas apabila aset Dana Program JP tidak mencukupi untuk membayar seluruh liabilitas Program JP.

Risiko solvabilitas yang terkait aktivitas operasional non investasi terdapat dalam aktivitas pemenuhan kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan waktu maupun jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam hal pengelolaan risiko solvabilitas, Badan mengontrol kebutuhan kas secara terus menerus dan mengawasi kewajiban yang akan jatuh tempo untuk Dana Program JP. Penilaian tingkat solvabilitas dari Program JP menggunakan rasio solvabilitas dan rasio kecukupan dana yang diadaptasi dari praktik dalam industri finansial seperti bank, asuransi maupun dana pensiun.

6. Bank

	2015 Rp
Bank	
Pihak Berelasi	
Entitas Berelasi dengan Pemerintah	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	195.813.773.684
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.791.234.144
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	790.091.253
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.724.088.551
Bank Pembangunan Daerah	2.212.039
	201.121.399.671
Pihak Ketiga	
PT Bank Central Asia Tbk	24.233.018.518
PT Bank Bukopin Tbk	1.501.114.135
	25.734.132.653
	226.855.532.324
Bank Investasi	
Pihak Berelasi	
Entitas Berelasi dengan Pemerintah	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	9.395.594.249
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	12.776.063
	9.408.370.312
Total	**236.263.902.636**

7. Piutang Iuran

Akun ini merupakan saldo piutang atas pendapatan iuran Program JP per 31 Desember 2015 yang telah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai piutang iuran dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp
Piutang Iuran Program JP	41.822.275.981
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(5.114.717.436)
Total	**36.707.558.545**

Adapun rincian piutang iuran berdasarkan kantor wilayah adalah sebagai berikut:

	2015		
	Piutang Iuran	**Cadangan Kerugian Penurunan Nilai**	**Total**
	Rp	**Rp**	**Rp**
Kantor Wilayah Sumbagut	1.199.044.793	(150.195.202)	1.048.849.591
Kantor Wilayah Sumbagsel	1.227.497.391	(138.384.679)	1.089.112.712
Kantor Wilayah DKI Jakarta	19.332.127.864	(2.014.764.493)	17.317.363.371
Kantor Wilayah Jabar	4.584.647.868	(495.299.119)	4.089.348.749
Kantor Wilayah Jateng dan DIY	892.695.457	(87.190.012)	805.505.445
Kantor Wilayah Jatim	2.789.522.832	(533.767.899)	2.255.754.933
Kantor Wilayah Kalimantan	4.906.727.015	(788.393.102)	4.118.333.913
Kantor Wilayah Sulama	611.089.194	(84.796.347)	526.292.847
Kantor Wilayah Sumbarriau	2.420.099.273	(365.105.435)	2.054.993.838
Kantor Wilayah Banten	2.676.267.115	(297.129.948)	2.379.137.167
Kantor Wilayah Banuspa	1.182.557.179	(159.691.200)	1.022.865.979
Total	**41.822.275.981**	**(5.114.717.436)**	**36.707.558.545**

8. Piutang Investasi

Akun ini merupakan piutang yang berasal dari transaksi atas penjualan saham yang sampai dengan tanggal laporan belum diterima pembayarannya (T+3) dan akan selesai pada saat jatuh tempo (*outstanding transaction*). Saldo piutang investasi per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

	2015 Rp
Piutang Penjualan Saham	2.065.873.652
Total	**2.065.873.652**

Piutang penjualan saham Program JP merupakan piutang atas penjualan saham PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar 400.000 saham dari PT Samuel Sekuritas Indonesia.

9. Piutang Hasil Investasi

Akun ini merupakan saldo pendapatan yang masih harus diterima dan piutang pendapatan jatuh tempo atas bunga deposito sudah jatuh tempo. Namun, sampai dengan tanggal laporan belum diterima. Saldo piutang hasil investasi per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

	2015 Rp
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
Bunga Obligasi	13.323.569.445
Bunga Deposito	4.373.273.597
	17.696.843.042
Piutang Pendapatan Jatuh Tempo	
Pendapatan Deposito Jatuh Tempo	100.950.244
Total	**17.797.793.286**

10. Piutang Lain

Akun ini merupakan saldo piutang denda iuran, piutang antar program, dan piutang dana iuran peserta setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai piutang denda Program JP per 31 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp
Piutang Denda Iuran Program JP	1.201.599.452
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(219.914.226)
Total	**981.685.226**

Adapun rincian piutang lain berdasarkan kantor wilayah adalah sebagai berikut:

	2015		
	Piutang Denda Iuran **Rp**	**Cadangan Kerugian Penurunan Nilai** **Rp**	**Total** **Rp**
Kantor Wilayah Sumbagut	37.023.344	(6.916.698)	30.106.646
Kantor Wilayah Sumbagsel	35.405.296	(5.615.957)	29.789.339
Kantor Wilayah DKI Jakarta	523.208.783	(81.455.846)	441.752.937
Kantor Wilayah Jabar	130.867.556	(20.560.317)	110.307.239
Kantor Wilayah Jateng dan DIY	23.596.221	(3.922.925)	19.673.296
Kantor Wilayah Jatim	93.913.247	(26.358.991)	67.554.256
Kantor Wilayah Kalimantan	157.882.336	(37.787.432)	120.094.904
Kantor Wilayah Sulama	19.325.774	(3.603.538)	15.722.236
Kantor Wilayah Sumbarriau	69.449.996	(13.065.774)	56.384.222
Kantor Wilayah Banten	76.172.097	(13.805.371)	62.366.726
Kantor Wilayah Banuspa	34.754.802	(6.821.377)	27.933.425
Total	**1.201.599.452**	**(219.914.226)**	**981.685.226**

11. Deposito

Akun ini merupakan saldo penempatan dana Program JP per 31 Desember 2015 dalam bentuk deposito berjangka dan penempatan sementara dana non investasi dalam bentuk deposito *on call* (DOC) pada bank pemerintah dan bank non pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp
Pihak Berelasi	
Entitas Berelasi dengan Pemerintah	
Bank Pembangunan Daerah	451.308.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	336.409.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	154.918.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	94.656.000.000
	1.037.291.000.000
Pihak Ketiga	
PT Bank Bukopin Tbk	148.097.000.000
PT Bank Permata Tbk	59.500.000.000
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional	10.500.000.000
PT Bank Muamalat Tbk	5.112.000.000
	223.209.000.000
	1.260.500.000.000
Deposito *on Call* - Non Investasi	
Entitas Berelasi dengan Pemerintah	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	276.000.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.500.000.000
Bank Pembangunan Daerah	14.000.000.000
	300.500.000.000
Pihak Ketiga	
PT Bank Bukopin Tbk	8.000.000.000
	308.500.000.000
Total	**1.569.000.000.000**
Jangka Waktu Deposito *on Call* - Non Investasi	3-7 hari
Tingkat Bunga Kontraktual Rata-rata	9,06%
Jangka Waktu Deposito Berjangka	≤ 1 bulan
Tingkat Bunga Kontraktual Rata-rata	8,16%
Jangka Waktu Deposito Berjangka	3-12 bulan
Tingkat Bunga Kontraktual Rata-rata	9,51%

12. Saham

Akun ini merupakan saldo penempatan dana Program JP per 31 Desember 2015 dalam bentuk saham dengan rincian sebagai berikut:

	2015			
	Jumlah	Biaya Perolehan Rp	Keuntungan (Kerugian) yang Belum direalisasi Rp	Nilai Wajar Rp
Pihak Berelasi				
Entitas Berelasi dengan Pemerintah				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	581.300	4.999.132.246	363.360.254	5.362.492.500
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	215.200	1.032.599.913	40.172.087	1.072.772.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	778.700	8.047.093.556	830.086.444	8.877.180.000
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	233.400	1.126.463.424	93.051.576	1.219.515.000
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	2.500.000	6.701.388.889	1.048.611.111	7.750.000.000
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	2.500.000	4.080.500.000	82.000.000	4.162.500.000
	6.808.600	25.987.178.028	2.457.281.472	28.444.459.500

	2015			
	Jumlah	Biaya Perolehan	Keuntungan (Kerugian) yang Belum direalisasi	Nilai Wajar
		Rp	Rp	Rp
Pihak Ketiga				
PT Bank Central Asia Tbk	1.978.000	25.880.540.000	426.860.000	26.307.400.000
PT Indofood Consumer Brand Product Tbk	134.100	1.636.805.000	166.840.000	1.803.645.000
PT Kalbe Farma Tbk	12.835.600	17.755.980.000	(877.166.000)	16.878.814.000
PT Summarecon Agung Tbk	673.300	923.118.322	181.093.675	1.104.211.997
PT Unilever Indonesia Tbk	280.000	10.428.500.000	(96.500.000)	10.332.000.000
	15.901.000	56.624.943.322	(198.872.325)	56.426.070.997
Total	**22.709.600**	**82.612.121.350**	**2.258.409.147**	**84.870.530.497**

Nilai wajar saham didasarkan pada harga pasar saham yang tercatat pada tanggal pelaporan. Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi terdiri dari keuntungan atas kenaikan nilai investasi saham sebesar Rp1.661.566.036, dan keuntungan atas kenaikan nilai investasi saham syariah sebesar Rp596.843.111 (Catatan 22).

Selama tahun berjalan, Program JP mencatat keuntungan (kerugian) yang telah direalisasi atas penjualan saham yang terdiri dari laba penjualan saham sebesar Rp5.739.480.637 dan laba penjualan saham syariah sebesar Rp475.853.210 (Catatan 22).

13. Reksadana

Akun ini merupakan saldo penempatan dana Program JP per 31 Desember 2015 dalam bentuk unit penyertaan reksadana dengan rincian sebagai berikut:

	2015			
	Total Unit	Biaya Perolehan	Keuntungan yang Belum direalisasi	Nilai Aset Bersih
		Rp	Rp	Rp
Premier ETF LQ-45	61.000.000	49.455.647.900	220.568.300	49.676.216.200
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	25.794.102	25.000.000.000	794.352.598	25.794.352.598
Total	**86.794.102**	**74.455.647.900**	**1.014.920.898**	**75.470.568.798**

Nilai wajar reksadana didasarkan pada nilai aset bersih yang tercatat pada tanggal pelaporan. Keuntungan yang belum direalisasi akibat peningkatan nilai wajar reksadana pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.014.920.898 (Catatan 22).

14. Obligasi

Akun ini merupakan saldo penempatan dana Program JP per 31 Desember 2015 dalam bentuk obligasi dengan rincian sebagai berikut:

	2015
	Rp
Diukur pada Nilai Perolehan Diamortisasi	650.765.481.633
Total	**650.765.481.633**

Rincian obligasi yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai perolehan diamortisasi adalah sebagai berikut:

	2015					
	Peringkat	Tingkat Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Premi (Diskonto) Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat
		%		Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi						
Obligasi Pemerintah						
FR 0058	BBB-	8,25%	15-Jun-32	245.000.000.000	(15.651.883.139)	229.348.116.861
FR 0054	BBB-	9,50%	15-Jul-31	205.000.000.000	11.519.826.782	216.519.826.782
FR 0044	BBB-	10,00%	15-Sep-24	50.000.000.000	4.746.915.280	54.746.915.280
FR 0073	BBB-	8,75%	15-Mei-31	80.000.000.000	(574.074.783)	79.425.925.217
				580.000.000.000	40.784.140	580.040.784.140
Pihak Berelasi						
Obligasi Korporasi						
Indonesia Eximbank II Tahap V Tahun 2015 Seri C	idAAA	9,50%	13-Mar-20	40.000.000.000	19.687.536	40.019.687.536
Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 Seri B	idA	11,10%	16-Okt-20	30.000.000.000	705.009.957	30.705.009.957
				70.000.000.000	724.697.493	70.724.697.493
Total				**650.000.000.000**	**765.481.633**	**650.765.481.633**

15. Utang Jaminan Pensiun Siap Bayar

Akun ini merupakan saldo utang jaminan pensiun siap bayar per 31 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp
Utang Jaminan Pensiun Siap Bayar - Penerima Upah	7.579.085
Total	**7.579.085**

Rincian saldo utang jaminan pensiun siap bayar berdasarkan kantor wilayah adalah sebagai berikut:

	2015 Rp
Kanwil Sumbagut	294.620
Kanwil Sumbagsel	385.443
Kanwil DKI Jakarta	295.855
Kanwil Jabar	2.779.360
Kanwil Jateng dan DIY	1.040.250
Kanwil Jatim	1.930.861
Kanwil Kalimantan	292.940
Kanwil Sumbarriau	98.090
Kanwil Banten	461.666
Total	**7.579.085**

16. Utang kepada Pihak Ketiga

Akun ini merupakan saldo utang yang berasal dari transaksi pembelian saham dan beban akrual atas transaksi investasi Program JP yang sampai dengan tanggal laporan belum dilakukan pembayarannya. Rincian utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

	2015 Rp
Utang Pembelian Saham	10.451.414.260
Beban Akrual	9.364.364
Total	**10.460.778.624**

Utang pembelian saham Program JP merupakan utang atas pembelian saham PT Unilever Indonesia Tbk sebesar 100.000 saham kepada PT Trimegah Securities dan 180.000 saham kepada PT Ciptadana Securities.

17. Utang Pajak

Akun ini merupakan saldo utang pajak yang berasal dari transaksi investasi seperti PPh Pasal 23 atas penghasilan *fee* broker investasi Program JP yang sampai dengan tanggal laporan belum disetor. Saldo utang pajak per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp6.598.354.

18. Liabilitas Jaminan Pensiun Jatuh Tempo

Akun ini merupakan saldo liabilitas pensiun jatuh tempo Program JP berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh aktuaria, perhitungan tersebut didasarkan pada jumlah peserta program JP yang berusia 55 tahun ke atas yaitu sebanyak 74.030 peserta dengan saldo nosional (*non financial*) sebesar Rp35.709.442.887 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 **Rp**
Akumulasi Iuran	35.599.878.928
Akumulasi Pengembangan Iuran	109.563.959
Total	**35.709.442.887**
Asumsi : Tingkat Pengembangan *)	5,29%

*) Berdasarkan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/144/102015 tanggal 16 Oktober 2015, besaran tingkat pengembangan untuk klaim jaminan pensiun ditetapkan secara bulanan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Direksi.

19. Liabilitas Lain

Akun ini merupakan saldo liabilitas lain Program JP per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

	2015 **Rp**
Iuran Jatuh Tempo Belum Rekonsiliasi - Penerima Upah	5.312.429.925
Iuran Program Diterima di Muka	1.498.162.435
Utang antar Program JP - kepada BPJS	26.776.789
Kelebihan Pembayaran Bunga Deposito	10.020.834
Selisih Rekonsiliasi Bank	5.288.875
Total	**6.852.678.858**

20. Aset Neto Tersedia untuk Manfaat Jaminan Pensiun

Akun ini merupakan aset Program JP setelah dikurangi liabilitasnya, diukur pada akhir periode pelaporan bertambah sebesar jumlah pendapatan setelah dikurangi beban selama periode berjalan per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp2.620.886.316.465.

21. Pendapatan Iuran

Akun ini merupakan saldo penerimaan iuran penerima upah Program JP sejak dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

	2015 Rp
Pendapatan Iuran Penerima Upah - Non Penyelenggara Negara	2.578.482.292.845
Pendapatan Iuran Akrual - Penerima Upah	41.822.275.981
Total	**2.620.304.568.826**

Adapun rincian penerimaan iuran berdasarkan kantor wilayah adalah sebagai berikut:

	2015		
	Pendapatan Iuran	**Penurunan Iuran Belum Rinci**	**Total**
	Rp	**Rp**	**Rp**
Kanwil Sumbagut	80.421.574.795	--	80.421.574.795
Kanwil Sumbagsel	79.675.480.939	--	79.675.480.939
Kanwil DKI Jakarta	1.084.739.054.949	--	1.084.739.054.949
Kanwil Jabar	450.899.790.658	--	450.899.790.658
Kanwil Jateng dan DIY	111.040.588.278	--	111.040.588.278
Kanwil Jatim	209.918.177.665	--	209.918.177.665
Kanwil Kalimantan	139.255.167.284	--	139.255.167.284
Kanwil Sulama	36.116.123.777	--	36.116.123.777
Kanwil Sumbarriau	147.892.201.515	--	147.892.201.515
Kanwil Banten	228.988.848.884	--	228.988.848.884
Kanwil Banuspa	51.357.560.082	--	51.357.560.082
Total	**2.620.304.568.826**	**--**	**2.620.304.568.826**

22. Pendapatan Investasi

Akun ini merupakan saldo pendapatan investasi Program JP sejak dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

	2015 Rp
Bunga	31.663.675.858
Keuntungan Pelepasan Investasi	6.215.333.847
Selisih Penilaian Investasi	3.273.330.045
Penerimaan Lain Investasi	5.690.232
Total	**41.158.029.982**

a. Bunga

	2015 Rp
Pendapatan Bunga Deposit *on Call*	383.496.903
Pendapatan Bunga Deposito Berjangka	21.128.246.781
Pendapatan Bunga Obligasi	10.151.932.174
Total	**31.663.675.858**

b. Keuntungan Pelepasan Investasi

	2015 Rp
Laba Penjualan Saham	5.739.480.637
Laba Penjualan Investasi Syariah Saham	475.853.210
Total	**6.215.333.847**

c. Selisih Penilaian Investasi

	2015 Rp
Keuntungan atas Kenaikan Nilai Saham	1.661.566.036
Keuntungan atas Kenaikan Nilai Reksadana	1.014.920.898
Keuntungan atas Kenaikan Nilai Investasi Syariah Saham	596.843.111
Total	**3.273.330.045**

d. Penerimaan Lain Investasi

	2015 Rp
Penerimaan Investasi Lain Jasa Giro	440.232
Penerimaan Investasi Lain Deposito Non Investasi	5.250.000
Total	**5.690.232**

23. Pendapatan Lain

Akun ini merupakan saldo pendapatan Program JP yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos pendapatan iuran dan pendapatan investasi untuk periode 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp
Pendapatan Denda Iuran Program JP	1.254.183.565
Pendapatan Jasa Giro	233.406.672
Pendapatan Lain Program JP	26.426.344
Total	**1.514.016.581**

24. Beban Jaminan Pensiun

Akun ini merupakan saldo beban jaminan pensiun penerima upah Program JP untuk periode 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

	2015 Rp
Pembayaran Manfaat Jaminan Pensiun -	
Penerima Upah Non Penyelenggara Negara	102.827.019
Bagian Peserta atas Jaminan - Penerima Upah Non Penyelenggara Negara	1.183.333
Kenaikan Liabilitas Jaminan Pensiun Jatuh Tempo	35.709.442.887
Total	**35.813.453.239**

25. Beban Investasi

Akun ini merupakan saldo beban investasi Program JP periode 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

	2015 Rp
Beban Transaksi Pembelian dan Penjualan	745.096.536
Beban Pajak Investasi	104.799.515
Beban Penitipan Bank Kustodian	15.012.986
Beban Pengelolaan Bank Kustodian	1.954.597
Beban Administrasi Bank	772.000
Total	**867.635.634**

26. Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang

Akun ini merupakan saldo beban kerugian penurunan nilai piutang iuran dan piutang denda iuran Program JP periode 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

	2015 Rp
Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran Jaminan Pensiun	5.114.717.436
Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang Denda Iuran Jaminan Pensiun	219.914.226
Total	**5.334.631.662**

Adapun rincian beban kerugian penurunan nilai piutang iuran dan piutang denda iuran berdasarkan kantor wilayah adalah sebagai berikut:

	2015		
	Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran Rp	Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang Denda Iuran Rp	Total Rp
Kanwil Sumbagut	150.195.202	6.916.698	157.111.900
Kanwil Sumbagsel	138.384.679	5.615.957	144.000.636
Kanwil DKI Jakarta	2.014.764.493	81.455.844	2.096.220.337
Kanwil Jabar	495.299.119	20.560.319	515.859.438
Kanwil Jateng dan DIY	87.190.012	3.922.925	91.112.937
Kanwil Jatim	533.767.899	26.358.991	560.126.890
Kanwil Kalimantan	788.393.102	37.787.432	826.180.534
Kanwil Sulama	84.796.347	3.603.538	88.399.885
Kanwil Sumbarriau	365.105.435	13.065.774	378.171.209
Kanwil Banten	297.129.948	13.805.371	310.935.319
Kanwil Banuspa	159.691.200	6.821.377	166.512.577
Total	**5.114.717.436**	**219.914.226**	**5.334.631.662**

27. Beban Lain

Akun ini merupakan saldo beban lain Program JP periode 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

	2015 Rp
Pajak Penghasilan atas Jasa Giro	46.642.850
Beban Pembukaan Rekening Kantor Cabang Perintis	16.890.000
Beban Administrasi Bank	9.859.037
Lain-lain	1.186.502
Total	**74.578.389**

28. Perpajakan

Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS disebutkan BPJS adalah Badan Hukum Publik. BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Program Jaminan Pensiun merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sejak 1 Juli 2015.

Di dalam Ketentuan Umum Perpajakan disebutkan unit tertentu dari badan pemerintah yang pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang didirikan di Indonesia bukan merupakan subjek pajak dalam negeri. BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengelola telah melakukan upaya sehingga pada tanggal 4 Agustus 2015, Kementerian Keuangan mengeluarkan Surat Permohonan kepada Presiden Republik Indonesia tentang Persetujuan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Program Jaminan Sosial yang Diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RPP Perlakuan Pajak Penghasilan Program Jaminan Sosial). Pokok-pokok materi RPP antara lain atas manfaat yang diterima peserta program jaminan pensiun merupakan objek pajak penghasilan bagi perserta yang menerima dan RPP mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2014.

Pada tanggal 18 November 2015, BPJS Ketenagakerjaan mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Pembebasan pajak atas Penerimaan Iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian tahun 2014. Dalam surat disebutkan saat ini telah dilakukan pembahasan dan perumusan RPP Perpajakan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang melibatkan pihak-pihak terkait. Dalam perumusan dan pembahasan terakhir pada tanggal 1 September 2015 disimpulkan penerimaan iuran program Dana Jaminan Sosial (JKK, JKM, JPK, JHT dan JP) bukan merupakan objek pajak dan ketentuan ini diharapkan akan berlaku 1 Januari 2014. Diharapkan semua pihak dapat bersabar dan menunggu keluarnya PP Perpajakan BPJS yang akan menjadi pedoman.

Pada tanggal 22 Desember 2015, dilakukan pembahasan antara lain pembahasan mengenai perpajakan dana jaminan sosial Tahun 2014 yang dimintakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, RPP tersebut masih dalam proses penyelesaian.

29. Manajemen Risiko

a. Manajemen Risiko *Counterpart*

Risiko *counterpart* adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterpart* (pihak ketiga) untuk memenuhi kewajibannya kepada Program JP.

Pihak ketiga dalam konteks ini adalah mitra kerja investasi dan pihak lainnya yang mendukung aktivitas operasional Program JP. Mitra kerja tersebut antara lain perusahaan pengelola dana investasi, perusahaan perantara transaksi, perusahaan konsultan investasi, perusahaaan pengelola aset properti dan perusahaan pengadaan barang dan jasa serta peserta Program JP BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggungjawab Program JP memonitor secara berkala dan intensif potensi terjadinya *default* (gagal bayar) kinerja perusahaan pihak ketiga. Pemilihan mitra kerja investasi dilakukan secara hati-hati, dan melalui proses evaluasi yang komprehensif terhadap aspek reputasi, kinerja, aset, permodalan, serta ketaatan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Eksposur risiko *counterpart* terhadap aset pada laporan aset neto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

	2015		
	Nilai Kotor	**Cadangan Kerugian Penurunan Nilai**	**Nilai Bersih**
	Rp	**Rp**	**Rp**
Aset			
Bank	236.263.902.636	--	236.263.902.636
Piutang Iuran	41.822.275.981	(5.114.717.436)	36.707.558.545
Piutang Investasi	2.065.873.652	--	2.065.873.652
Piutang Hasil Investasi	17.797.793.286	--	17.797.793.286
Deposito	1.569.000.000.000	--	1.569.000.000.000
Saham	84.870.530.497	--	84.870.530.497
Reksadana	75.470.568.798	--	75.470.568.798
Obligasi			
Korporasi	70.724.697.493	--	70.724.697.493
Obligasi Republik Indonesia	580.040.784.140	--	580.040.784.140

b. Manajemen Risiko Pasar

Risiko pasar terdiri atas potensi peristiwa terjadinya pergerakan nilai pasar suatu atau beberapa instrumen investasi (portofolio) akibat dari faktor volatilitas harga dan/atau mekanisme penawaran-permintaan pasar.

Badan melakukan analisa sensitivitas untuk mengukur dampak perubahan harga terhadap portofolio saham. Analisis sensitivitas portofolio saham per 31 Desember 2015:

	Rata - rata
Sensitivitas MTM: ∆100 poin IHSG	2,75%
∆SPI - Risiko Pasar	103,18%

Keterangan:
*MTM = *Mark to Market*

Perubahan 100 poin IHSG akan mempengaruhi *mark to market* portofolio saham JP per 31 Desember 2015 rata-rata sebesar 2,75%. Selain itu, diperkirakan pengaruhnya terhadap penyajian selisih penilaian investasi rata-rata adalah sebesar 103,18%.

c. Manajemen Risiko Kredit

Risiko kredit terdiri atas potensi peristiwa terjadinya gagal bayar (*default*) pihak emiten atau penerbit surat hutang/berharga yang dimiliki Badan, dapat berupa kupon ataupun pokok hutang pada saat jatuh tempo.

Pihak yang berelasi dengan badan dalam konteks ini adalah mitra kerja investasi dan pihak lainnya yang mendukung aktivitas operasional badan untuk pengelolaan dana program pensiun. Mitra kerja tersebut antara lain perusahaan pengelola dana investasi, perusahaan perantara transaksi, perusahaan konsultan investasi, perusahaan pengelola aset properti. Badan melakukan monitoring secara berkala dan intensif terhadap kinerja perusahaan pihak berelasi untuk memantau potensi terjadinya gagal bayar (*default*). Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/20/092015 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi disebutkan bahwa pemilihan mitra kerja investasi dilakukan secara hati-hati, dan melalui proses penilaian terhadap reputasi, kinerja, ketaatan pada prinsip-prinsip *good governance*.

Terhadap risiko yang berkaitan dengan instrumen investasi dana Program JP, Badan melakukan pengkajian risiko atas instrumen investasi yang akan dilakukan dilakukan (deposito, saham, reksadana, dan surat utang) dan melakukan analisa risiko portofolio secara berkala dan komprehensif, sehingga dapat memberikan gambaran level risiko atas instrumen tersebut dan langkah mitigasi yang diperlukan untuk meminimalkan potensi risiko baik dampak maupun probabilitasnya.

d. Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas terdiri atas potensi peristiwa di mana instrumen investasi yang dimiliki program maupun pasar berada dalam kondisi tidak likuid sehingga sulit untuk melakukan transaksi penjualan.

a) Likuiditas Pasar
Potensi peristiwa di mana pasar berada dalam kondisi tidak likuid sehingga sulit untuk melakukan transaksi penjualan.

b) Likuiditas Instrumen
Risiko akibat kemungkinan penjualan suatu aset program dengan diskon yang tinggi karena sulitnya mencari pembeli. Program menghadapi risiko likuiditas jenis ini terutama karena menanamkan uang di surat berharga.

Tabel berikut menampilkan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo aset dan liabilitas yang menjadi arus kas masuk atau keluar per tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

	2015					
	Nilai Tercatat	**0 - 1 Bulan Rp**	**1 - 3 Bulan Rp**	**3 - 6 Bulan Rp**	**6 - 12 Bulan Rp**	**> 12 Bulan Rp**
Aset Keuangan						
Deposito	1.569.000.000.000	1.021.100.000.000	229.800.000.000	318.100.000.000	--	--
Saham	84.870.530.497	84.870.530.497	--	--	--	--
Reksadana	75.470.568.798	75.470.568.798	--	--	--	--
Obligasi	650.765.481.633	--	--	--	--	650.765.481.633
Total	**2.380.106.580.928**	**1.181.441.099.295**	**229.800.000.000**	**318.100.000.000**	**--**	**650.765.481.633**
Liabilitas Keuangan						
Utang kepada Pihak Ketiga	10.460.778.624	10.460.778.624	--	--	--	--
Total	**10.460.778.624**	**10.460.778.624**	**--**	**--**	**--**	**--**

e. Manajemen Risiko Solvabilitas

Risiko solvabilitas adalah risiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi/*mismatch* dalam pengelolaan aset dan liabilitas jangka panjang dana Program JP. Terjadinya insolvabilitas apabila aset dana Program JP tidak mencukupi untuk membayar seluruh liabilitas Program JP.

Risiko solvabilitas yang terkait aktivitas operasional non investasi terdapat dalam aktivitas pemenuhan kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan waktu maupun jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam hal pengelolaan risiko solvabilitas, badan mengontrol kebutuhan kas secara terus menerus dan mengawasi kewajiban yang akan jatuh tempo untuk dana Program JP. Penilaian tingkat solvabilitas dari Program JP menggunakan Rasio Solvabilitas dan Rasio Kecukupan Dana yang diadaptasi dari praktik dalam industri finansial seperti Bank, Asuransi maupun Dana Pensiun.

30. Kontijensi

Piutang iuran kontijensi merupakan piutang iuran yang masih memiliki kemungkinan untuk tertagih namun tidak tercatat pada laporan keuangan Program JP dikarenakan umur tunggakan di atas 6 (enam) bulan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, Program JP baru beroperasional selama 6 (enam) bulan terhitung sejak 1 Juli 2015, sehingga tidak memiliki piutang iuran kontijensi.

31. Transaksi Pihak Berelasi

Program JP melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

Sifat Hubungan	Entitas Berelasi	Jenis Transaksi
Entitas Berelasi dengan Pemerintah	Negara Republik Indonesia	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Saham, *Virtual Account* , Penitipan Surat Berharga
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Saham, Penempatan Investasi - Reksadana, *Virtual Account, Co Branding* , Penitipan Surat Berharga

Sifat Hubungan	Entitas Berelasi	Jenis Transaksi
Entitas Berelasi dengan Pemerintah	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, *Virtual Account* , Penempatan Investasi - Saham, Rekening Kustodi
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito
	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	Indonesia Eximbank	Penempatan Investasi - Obligasi
	Bank Pembangunan Daerah	Penempatan Deposito

32. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Program JP yang tercatat dalam laporan keuangan.

	2015				
	Nilai Tercatat				Nilai Wajar
	Diukur Pada Nilai Wajar	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	Pinjaman Diberikan dan Piutang	Total Nilai Tercatat	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan					
Investasi					
Bank Investasi	--	--	9.408.370.312	9.408.370.312	9.408.370.312
Deposito	--	--	1.569.000.000.000	1.569.000.000.000	1.569.000.000.000
Saham	84.870.530.497	--	--	84.870.530.497	84.870.530.497
Reksadana	75.470.568.798	--	--	75.470.568.798	75.470.568.798
Obligasi	--	650.765.481.633	--	650.765.481.633	650.765.481.633
Non Investasi					
Bank	--	--	226.855.532.324	226.855.532.324	226.855.532.324
Piutang Investasi	--	--	2.065.873.652	2.065.873.652	2.065.873.652
Piutang Hasil Investasi	--	--	17.797.793.286	17.797.793.286	17.797.793.286
Total	**160.341.099.295**	**650.765.481.633**	**1.825.127.569.574**	**2.636.234.150.502**	**2.636.234.150.502**

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk perkiraan nilai wajar:
- Nilai wajar dari suatu aset keuangan selain saham, reksadana, dan obligasi diperkirakan adalah sama dengan nilai bawaan yang mendekati jatuh tempo dari instrumen tersebut.
- Nilai wajar dari saham, reksadana, dan obligasi dihitung dengan metode yang telah dijabarkan pada Catatan 3.c,12,13, dan 14.

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan Program JP untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:
I. Tingkat 1: dikutip dari harga pasar aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik;
II. Tingkat 2: teknik valuasi dari seluruh input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang diakui dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung;
III. Tingkat 3: teknik valuasi dari seluruh input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang diakui tidak dapat diobservasi dari data pasar.

Berikut hirarki nilai wajar untuk aset keuangan yang pada akhir tahun dicatat dengan nilai wajar:

	2015			
	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Total
Aset Keuangan				
Saham	84.870.530.497	--	--	84.870.530.497
Reksadana	75.470.568.798	--	--	75.470.568.798
Obligasi	650.765.481.633	--	--	650.765.481.633
Total	**811.106.580.928**	**--**	**--**	**811.106.580.928**

33. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

a. Susunan Dewan Pengawas

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2016-2021 yang mengangkat dalam keanggotaan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masa jabatan tahun 2016-2021, susunan Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

Ketua	: Guntur Witjaksono
Anggota	: Syafri Adnan Baharuddin
Anggota	: Rekson Silaban
Anggota	: M. Aditya Warman
Anggota	: Inda D. Hasman
Anggota	: Poempida Hidayatulloh

b. Susunan Direksi

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2016-2021, susunan Direksi adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Agus Susanto
Direktur	: M. Krishna Syarif
Direktur	: Evi Afiatin
Direktur	: Enda Ilyas Lubis
Direktur	: Amran Nasution
Direktur	: Sumarjono
Direktur	: Naufal Mahfudz

Berdasarkan Keputusan Rapat Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/39/022016 tentang Nomenklatur Direksi Sesuai Area Bidang Tugas tanggal 26 Februari 2016, susunan Direksi sesuai dengan nomenklatur adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Agus Susanto
Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi	: Sumarjono
Direktur Keuangan	: Amran Nasution
Direktur Umum dan SDM	: Naufal Mahfudz
Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga	: Enda Ilyas Lubis
Direktur Pelayanan dan Kepatuhan	: Evi Afiatin
Direktur Pengembangan Investasi	: M. Krishna Syarif

c. Susunan Komite

Berdasarkan Rapat Dewan Pengawas tanggal 29 Februari 2016 dibentuk Komite Dewan Pengawas yang akan membantu melakukan kegiatan pengawasan. Perubahan dan penambahan tugas Komite Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

- Komite Audit Aktuari menjadi Komite Anggaran Audit dan Aktuaria (KAAA)
- Komite Pemantau Manajemen Risiko menjadi Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi (KPMRTI)
- Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja menjadi Komite Kebijakan Pengelolaan Kinerja Organisasi dan SDM
- Komite Perluasan Kepesertaan dan Pelayanan (KPKP).

Keanggotaan Komite Dewan Pengawas terdiri atas:

1) Komite Anggaran, Audit, dan Aktuaria adalah sebagai berikut:

Ketua	: Syafri Adnan Baharuddin
Wakil ketua	: M. Aditya Warman
Sub	: Poempida Hidayatullah
Anggota	: Kristiyanto Wahyu Indria
Anggota	: Yogo Purwono

2) Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

Ketua	: Poempida Hidayatullah
Wakil ketua	: M. Aditya Warman
Sub	: Syafri Adnan Baharuddin
Anggota	: Endi Roswendi
Anggota	: Santosa

3) Komite Kebijakan Pengelolaan Kinerja Organisasi dan SDM adalah sebagai berikut:

Ketua	: Inda D. Hasman
Wakil ketua	: Eko Darwanto
Sub	: Rekson Silaban
Anggota	: Rofikoh Rokhim

4) Komite Perluasaan Kepesertaan dan Pelayanan adalah sebagai berikut:

Ketua	: Rekson Silaban
Wakil ketua	: Eko Darwanto
Sub	: Inda D. Hasman
Anggota	: Diah Widyawati

34. Standar dan Interpretasi Telah Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan

Standar dan penyesuaian standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

Standar

PSAK 110 (Revisi 2015): Akuntansi Sukuk

Penyesuaian

- PSAK 5 : Segmen Operasi
- PSAK 7 : Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi
- PSAK 13 : Properti Investasi
- PSAK 16 : Aset Tetap
- PSAK 19 : Aset Tak Berwujud
- PSAK 22 : Kombinasi Bisnis
- PSAK 25 : Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan
- PSAK 53 : Pembayaran Berbasis Saham
- PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar

Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, dengan penerapan secara retrospektif yaitu:

- PSAK 4 : Laporan Keuangan Tersendiri tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri,

- PSAK 15 : Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi,
- PSAK 24 : Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja,
- PSAK 65 : Laporan Keuangan Konsolidasian tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi,
- PSAK 67 : Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi, dan
- ISAK 30 : Pungutan.

Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, dengan penerapan secara prospektif yaitu:

- PSAK 16 : Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi,
- PSAK 19 : Aset Tak Berwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi dan
- PSAK 66 : Pengaturan Bersama tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama.

Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan dan ISAK 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi.

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu PSAK 69: Agrikultur dan amandemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Agrikultur: Tanaman Produktif.

35. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Pensiun yang diotorisasi untuk terbit tanggal 31 Maret 2016.

BADAN PENYELANGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK

Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2015 dan 2014 Serta
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Per 1 Januari 2014

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK

Daftar Isi **Halaman**

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2015 dan 2014 Serta
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Per 1 Januari 2014

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1
Laporan Kinerja Keuangan Konsolidasian	3
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6
Informasi Tambahan:	
Laporan Posisi Keuangan (Entitas Induk)	Lampiran I
Laporan Kinerja Keuangan (Entitas Induk)	Lampiran II
Laporan Perubahaan Ekuitas (Entitas Induk)	Lampiran III
Laporan Arus Kas (Entitas Induk)	Lampiran IV

BPJS Ketenagakerjaan

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PER 31 DESEMBER 2015
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Agus Susanto
   Alamat Kantor : Jl. Jenderal Gatot Subroto No.79, Jakarta Selatan
   Alamat Domisili sesuai KTP : Raffles Hills Blok D1 No. 12 RT 004 RW 015, Kel.Harjamukti, Kec.Cimanggis, Depok – Jawa Barat
   Nomor Telepon : 021-5207797
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Amran Nasution
   Alamat Kantor : Jl. Jenderal Gatot Subroto No.79, Jakarta Selatan
   Alamat Domisili sesuai KTP : Jl. Talaud No. 3, Cideng – Jakarta Pusat
   Nomor Telepon : 021-5207797
   Jabatan : Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Entitas Anak;
2. Laporan Keuangan Konsolidasian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan Keuangan Konsolidasian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 31 Maret 2016

METERAI TEMPEL 3A5E8ADF969673905 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Agus Susanto
Direktur Utama

Amran Nasution
Direktur Keuangan

RSM

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsmindonesia.id

Nomor : R/207.AGA/sat.1/2016

Laporan Auditor Independen

Dewan Pengawas dan Direksi
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Kami telah mengaudit laporan keuangan keuangan konsolidasian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("BPJS Ketenagakerjaan") dan Entitas Anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2015, serta laporan kinerja keuangan, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor
Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

RSM Indonesia is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network.
Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right.
The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No.477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia
Financial Services Authority (OJK)

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan Suatu Hal

Kami membawa perhatian ke Catatan 30 atas laporan keuangan konsolidasian, yang menjelaskan bahwa pada tanggal 24 Desember 2014, BPJS Ketenagakerjaan menerima Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk masa pajak Januari sampai dengan Nopember 2014 sebesar Rp621.725.829.718. Jumlah tersebut terdiri dari pokok pajak BPJS dan DJS sebesar Rp556.330.731.529 serta denda bunga sebesar Rp65.395.098.189, yang jatuh tempo pada tanggal 23 Januari 2015. Manajemen BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan pembayaran pajak badan untuk BPJS atas STP tersebut sebesar Rp280.780.543.387 pada tanggal 30 April 2015 sehingga sisa tagihan sesuai STP menjadi sebesar Rp340.945.286.331. Sisa tagihan tersebut merupakan pajak penghasilan atas Dana Jaminan Sosial Program Jaminan Kecelakan Kerja, Progam Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua. Manajemen tidak melakukan pembayaran pajak badan atas entitas Dana Jaminan Sosial karena telah mendapat pemberitahuan secara lisan dari pihak Kementerian Keuangan bahwa DJS dibebaskan dari pembayaran tagihan pajak badan. Kementerian Keuangan telah mengajukan Surat Permohonan kepada Presiden Republik Indonesia mengenai Persetujuan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Program Jaminan Sosial yang Diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RPP Perlakuan Pajak Penghasilan Program Jaminan Sosial) tertanggal 4 Agustus 2015. Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Menteri Sekretaris Negara No. B-855/M.Sesneg/D-4/HK.02.00/09/2015 tanggal 15 September 2015 kepada Menteri Keuangan, Presiden memberikan persetujuan atas penyusunan RPP tersebut. RPP menyebutkan antara lain mengenai objek penghasilan bagi BPJS serta mulai berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2014. Pada tanggal 27 November 2015 Kementerian Sekretariat Negara memandang perlu agar Kementerian Keuangan segera membahas dan menyelesaikan RPP tersebut pada tahun 2015. Kemudian Menteri Keuangan memberikan arahan agar BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat permintaan pembatalan STP setelah PP mengenai perlakuan pajak penghasilan atas Program Jaminan Sosial diterbitkan. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, RPP tersebut masih dalam proses penetapan sebagai PP. Laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak memasukkan penyesuaian yang mungkin dilakukan sebagai hasil dari Peraturan Pemerintah yang akan diterbitkan. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Seperti yang dijelaskan pada Catatan 6 atas laporan keuangan konsolidasian, pada tahun 2015, BPJS Ketenagakerjaan telah menerima pengalihan aset dan kewajiban Program Manfaat Layanan Tambahan yang berlaku efektif tanggal 1 Juli 2015. Pengalihan ini merupakan penggabungan entitas sepengendali, karenanya dilakukan dengan metode penyatuan kepemilikan sesuai PSAK 38 (Revisi 2012) Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali. BPJS Ketenagakerjaan juga menerapkan PSAK 24 (Revisi 2013) Imbalan Kerja yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2015 secara retrospektif dan angka-angka koresponding tahun sebelumnya telah disajikan kembali. Opini kami atas Laporan Keuangan terdahulu tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian BPJS Ketenagakerjaan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan BPJS Ketenagakerjaan (Entitas Induk) pada lampiran I - IV terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2015, serta laporan kinerja keuangan, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk") yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas yang diharuskan menurut Standar Akuntasi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek

prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas secara keseluruhan.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Saptoto Agustomo
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0499

Jakarta, 31 Maret 2016

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Per 31 Desember 2015 dan 2014 serta 1 Januari 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

ASET

	Catatan	2015	2014 Disajikan Kembali- Catatan 6	1 Januari 2014
		Rp	Rp	Rp
ASET LANCAR				
Kas dan Setara Kas	7, 51	1.244.955.540.872	1.444.063.104.182	286.484.028.027
Piutang Dana Operasional				
Program Jaminan Kecelakaan Kerja	8	33.124.581.141	40.349.497.947	--
Program Jaminan Hari Tua	8	25.854.155.524	34.758.530.576	--
Program Jaminan Kematian	8	15.670.225.618	15.346.090.545	--
Piutang Investasi	9	1.799.478.123	26.156.646.297	12.858.362.558
Piutang Hasil Investasi	10	33.687.019.965	33.050.598.995	23.192.860.056
Piutang Sarana Kesejahteraan Peserta	11	738.025.431.567	677.349.361.651	--
Piutang Lain	12	31.914.946.830	266.707.110.100	636.642.731.956
Deposito	13, 52	2.965.564.054.450	2.661.231.586.832	2.069.293.691.000
Uang Muka	14	18.745.680.423	10.146.529.021	24.907.161.877
Pajak Dibayar di muka	30	2.098.252.102	--	1.386.864.948
Beban Dibayar di muka	15	41.234.437.943	31.620.937.786	31.911.432.929
Investasi Jangka Pendek				
Saham	16, 52	1.812.003.383.340	2.622.831.953.460	3.097.235.191.439
Reksadana	17, 52	327.786.096.532	404.680.400.892	448.051.614.012
Pinjaman yang Diberikan Program Manfaat Layanan Tambahan - Setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		--	--	492.098.733.108
Piutang Usaha - Setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	18	10.733.228.038	3.541.619.964	2.001.336.078
Perlengkapan	19	7.508.237.202	5.739.138.579	6.458.587.255
Aset Dimiliki Untuk Dijual		4.306.935	165.377.210	2.377.184
Aset Lancar Lain yang akan diserahkan kepada Dana Jaminan Sosial Kesehatan		--	--	410.854.945.704
TOTAL ASET LANCAR		**7.310.709.056.605**	**8.277.738.484.037**	**7.543.379.918.131**
ASET TIDAK LANCAR				
Investasi Jangka Panjang				
Efek Beragun Aset	20, 52	50.861.628.512	72.292.680.794	95.555.642.529
Sukuk	21, 52	65.798.000.000	65.798.000.000	73.109.000.000
Obligasi	22, 52	1.737.878.191.092	1.721.984.052.399	1.432.447.895.461
Penyertaan Langsung - Setelah dikurangi Penyisihan Penurunan Nilai	23	26.594.600.648	26.590.282.648	30.813.767.448
Properti Investasi - Setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan	24	81.006.558.022	80.518.077.994	76.373.771.864
Aset Tetap - Setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan	25	1.267.579.857.071	890.801.717.068	582.425.121.653
Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) Program Manfaat Layanan Tambahan - Setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan		--	--	161.230.918.989
Aset Takberwujud - Setelah Dikurangi Akumulasi Amortisasi	26	60.651.858.326	52.826.709.026	11.950.135.062
Aset Pajak Tangguhan	30	472.016.951.198	382.748.681.314	271.830.073.331
Aset Tidak Lancar Lain	27	7.539.306.492	9.721.171.940	17.745.677.946
TOTAL ASET TIDAK LANCAR		**3.769.926.951.361**	**3.303.281.373.183**	**2.753.482.004.283**
TOTAL ASET		**11.080.636.007.966**	**11.581.019.857.220**	**10.296.861.922.414**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN,
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Per 31 Desember 2015 dan 2014 serta 1 Januari 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

LIABILITAS DAN EKUITAS	Catatan	2015	2014 Disajikan Kembali- Catatan 6	1 Januari 2014
		Rp	Rp	Rp
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang Bank Entitas Anak	28	2.500.000.000	--	--
Utang kepada Pihak Ketiga	29, 51	25.481.564.909	56.082.026.554	285.694.577
Utang Pajak	30	64.828.791.007	336.861.397.051	358.315.759.050
Beban Akrual	31	536.866.842.513	314.049.788.955	186.377.770.702
Pendapatan Diterima di muka	32, 52	3.918.330.008	4.647.275.829	3.302.016.750
Liabilitas Jangka Pendek Lain	33, 52	280.110.361.702	345.210.585.159	78.426.718.800
Liabilitas Jangka Pendek Lain yang Akan Diserahkan Kepada DJS Kesehatan		--	--	410.854.945.704
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK		**913.705.890.139**	**1.056.851.073.548**	**1.037.562.905.583**
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Manfaat Layanan Tambahan untuk Operasional		--	--	792.482.725.241
Manfaat Layanan Tambahan Telah Disalurkan		--	--	666.480.464.503
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	34	1.253.990.658.001	1.254.155.757.280	483.125.094.687
Liabilitas Jangka Panjang Lain		--	--	4.148.652.622
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG		**1.253.990.658.001**	**1.254.155.757.280**	**1.946.236.937.053**
TOTAL LIABILITAS		**2.167.696.548.140**	**2.311.006.830.828**	**2.983.799.842.636**
EKUITAS				
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				
Modal	35	8.471.953.114.152	7.823.338.452.469	7.823.338.452.469
Tambahan Modal Disetor	6.b, 36	1.408.126.715.496	--	--
Ekuitas yang Berasal dari Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali		--	1.413.106.612.854	--
Saldo Perubahan Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	37	(1.087.599.512.838)	(160.767.931.792)	(510.279.209.099)
Saldo Penghasilan Neto		120.456.201.050	194.332.827.404	--
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk		8.912.936.517.860	9.270.009.960.935	7.313.059.243.370
Kepentingan Non Pengendali	38	2.941.966	3.065.457	2.836.408
TOTAL EKUITAS		**8.912.939.459.826**	**9.270.013.026.392**	**7.313.062.079.778**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		**11.080.636.007.966**	**11.581.019.857.220**	**10.296.861.922.414**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN,
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN KINERJA KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2015 Rp	2014 Disajikan Kembali- Catatan 6 Rp
PENGHASILAN OPERASIONAL			
Pengelolaan Dana Jaminan Sosial - Program Jaminan Hari Tua	39	2.633.908.921.477	1.996.694.755.416
Pengelolaan Dana Jaminan Sosial - Program Jaminan Kecelakaan Kerja	39	349.349.275.021	302.687.677.428
Pengelolaan Dana Jaminan Sosial - Program Jaminan Kematian	39	157.145.322.474	137.211.588.774
Total Penghasilan Operasional		**3.140.403.518.972**	**2.436.594.021.618**
BEBAN OPERASIONAL			
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua	40	2.158.229.854.761	1.886.127.516.987
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja	40	386.108.104.075	397.079.477.260
Penyelenggaraan Program Jaminan Kematian	40	240.941.094.587	198.539.738.630
Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun	40	226.484.628.912	--
Total Beban Operasional		**3.011.763.682.335**	**2.481.746.732.877**
PENGHASILAN (BEBAN) OPERASIONAL		**128.639.836.637**	**(45.152.711.259)**
PENGHASILAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Investasi	41	736.192.170.585	850.764.068.502
Pendapatan Entitas Anak	42	50.654.820.196	44.815.158.107
Pendapatan Lain	43	137.751.414.837	399.689.226.248
Beban Investasi	44	(146.878.673.990)	(91.176.305.025)
Beban Usaha Entitas Anak	45	(68.098.750.473)	(63.116.067.269)
Beban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	47	(12.185.738.772)	(13.617.907.770)
Beban Lain-lain	48	(21.925.700.850)	(15.854.241.198)
Pendapatan (Beban) Peningkatan Kapasitas Pelayanan SKP	46	25.048.781.488	-
TOTAL PENGHASILAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		**700.558.323.021**	**1.111.503.931.595**
PENGHASILAN SEBELUM PAJAK		**829.198.159.658**	**1.066.351.220.336**
Beban Pajak Penghasilan	30	(204.582.745.164)	(353.419.771.332)
PENGHASILAN (BEBAN) NETO TAHUN BERJALAN		**624.615.414.495**	**712.931.449.004**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi			
Penyesuaian Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual		(926.831.581.046)	349.511.277.307
Pos yang akan Direklasifikasi ke Laba Rugi			
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti		(8.299.348.805)	(54.829.893.570)
Pajak Penghasilan Terkait Pos-pos yang tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		2.110.208.049	13.707.473.393
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak		(933.020.721.802)	308.388.857.129
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**(308.405.307.307)**	**1.021.320.306.134**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN,
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN KINERJA KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain

	Catatan	2015 Rp	2014 Disajikan Kembali- Catatan 6 Rp
PENHASILAN (BEBAN) NETO TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DISTRIBUSIKAN KEPADA			
Pemilik Entitas Induk		624.615.566.279	712.931.219.955
Kepentingan Non Pengendali		(151.784)	229.049
		624.615.414.495	**712.931.449.004**
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DISTRIBUSIKAN KEPADA			
Pemilik Entitas Induk		(308.405.183.816)	1.021.320.077.085
Kepentingan Non Pengendali		(123.491)	229.049
		(308.405.307.307)	**1.021.320.306.134**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN,
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk							
		Modal	Tambahan Modal Disetor	Saldo Penghasilan (Beban) Neto *)	Penghasilan Komprehensif Lain Saldo Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual	Ekuitas yang Berasal dari Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali	Total	Kepentingan Non-Pengendali	Total Ekuitas
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
SALDO PER 1 JANUARI 2014		**7.823.338.452.469**	--	0	(510.279.209.099)	--	**7.313.059.243.370**	**2.836.408**	**7.313.062.079.778**
Penyesuaian terkait PSAK 24 (Revisi 2013)	6	--	--	(477.475.972.374)	--	--	(477.475.972.374)	--	(477.475.972.374)
Penghasilan (Beban) Neto		--	--	712.931.219.955	--	--	712.931.219.955	229.049	712.931.449.004
Penyesuaian Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual		--	--	--	349.511.277.307	--	349.511.277.307	--	349.511.277.307
Keuntungan (Kerugian) Aktuaria Liabilitas Pasca Kerja Imbalan Pasti		--	--	(41.122.420.177)	--	--	(41.122.420.177)	--	(41.122.420.177)
Reklasifikasi MLT Untuk Operasional dan MLT Telah Disalurkan		--	--	--	--	1.458.963.189.745	1.458.963.189.745	--	1.458.963.189.745
Penurunan Manfaat Layanan Tambahan		--	--	--	--	(45.856.576.891)	(45.856.576.891)	--	(45.856.576.891)
SALDO PER 31 DESEMBER 2014 (Disajikan kembali)		**7.823.338.452.469**	**--**	**194.332.827.404**	**(160.767.931.792)**	**1.413.106.612.854**	**9.270.009.960.935**	**3.065.457**	**9.270.013.026.392**
Penghasilan (Beban) Neto		--	--	624.615.566.279	--	--	624.615.566.279	(151.784)	624.615.414.495
Penurunan Manfaat Layanan Tambahan		--	--	--	--	(4.979.897.358)	(4.979.897.358)	--	(4.979.897.358)
Tambahan modal disetor dari Kombinasi Bisnis Antar Entitas Sepengedali		--	1.408.126.715.496	--	--	(1.408.126.715.496)	--	--	--
Penambahan Modal dari Distribusi Surplus 2014		648.614.661.683	--	(648.614.661.683)	--	--	--	--	--
Kontribusi kepada Program Jaminan Kecelakaan Kerja		--	--	(4.140.093.585)	--	--	(4.140.093.585)	--	(4.140.093.585)
Kontribusi kepada Program Jaminan Hari Tua		--	--	(28.290.639.499)	--	--	(28.290.639.499)	--	(28.290.639.499)
Kontribusi kepada Program Jaminan Kematian		--	--	(2.070.046.793)	--	--	(2.070.046.793)	--	(2.070.046.793)
Alokasi Surplus untuk Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan		--	--	(6.899.926.993)	--	--	(6.899.926.993)	--	(6.899.926.993)
Penyesuaian Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual		--	--	--	(926.831.581.046)	--	(926.831.581.046)	--	(926.831.581.046)
Keuntungan (Kerugian) Aktuaria Liabilitas Pasca Kerja Imbalan Pasti		--	--	(6.189.169.049)	--	--	(6.189.169.049)	28.293	(6.189.140.756)
Penyesuaian Saldo Awal Tahun Entitas Anak terkait PSAK 24		--	--	(1.054.503.608)	--	--	(1.054.503.608)	--	(1.054.503.608)
Penyesuaian Saldo Awal Tahun Entitas anak Terkait Penyesuaian Lain Lain		--	--	(1.233.151.422)	--	--	(1.233.151.422)	--	(1.233.151.422)
SALDO PER 31 DESEMBER 2015		**8.471.953.114.152**	**1.408.126.715.496**	**120.456.201.050**	**(1.087.599.512.838)**	--	**8.912.936.517.860**	**2.941.966**	**8.912.939.459.826**

*)Saldo Penghasilan Neto termasuk pengukuran kembali program imbalan pasti

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN,
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2015 Rp	2014 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan			
Operasional Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja		349.349.275.021	262.338.179.539
Operasional Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua		2.633.908.921.477	1.961.936.224.841
Operasional Penyelenggaraan Program Jaminan Kematian		157.145.322.474	121.865.498.230
Operasional Lain		319.370.977.282	336.721.829.716
		3.459.774.496.254	**2.682.861.732.326**
Pengeluaran			
Operasional Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja		(350.778.999.950)	(402.271.406.114)
Operasional Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua		(1.992.231.403.007)	(1.910.789.179.044)
Operasional Penyelenggaraan Program Jaminan Kematian		(223.727.515.264)	(201.135.703.057)
Operasional Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun		(209.999.177.379)	--
		(2.776.737.095.600)	**(2.514.196.288.215)**
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi		**683.037.400.654**	**168.665.444.111**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan			
Pelepasan Investasi		31.448.061.142.781	1.397.988.560.006
Pelepasan Aset Tetap		896.317.037	19.036.182.951
		31.448.957.459.818	**1.417.024.742.957**
Pengeluaran			
Perolehan Investasi		(31.786.849.153.380)	(629.625.333.858)
Perolehan Aset Tetap		(497.872.666.174)	(298.485.777.055)
		(32.284.721.819.554)	**(928.111.110.913)**
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi		**(835.764.359.736)**	**488.913.632.044**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan			
Setoran Modal Pemerintah		--	500.000.000.000
		--	**500.000.000.000**
Pengeluaran			
Kontribusi kepada Program Jaminan Kecelakaan Kerja		(4.140.093.585)	--
Kontribusi kepada Program Jaminan Hari Tua		(28.290.639.499)	--
Kontribusi kepada Program Jaminan Kematian		(2.070.046.793)	--
Lain-lain		(11.879.824.351)	--
		(46.380.604.229)	**--**
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		**(46.380.604.229)**	**500.000.000.000**
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS		**(199.107.563.310)**	**1.157.579.076.155**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	7	**1.444.063.104.182**	**286.484.028.027**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	7	**1.244.955.540.872**	**1.444.063.104.182**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

1. Pernyataan Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan

Laporan keuangan konsolidasian BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia.

BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun Pedoman Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/299/102014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Pedoman Akuntansi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berlaku sejak 1 Januari 2014, selanjutnya telah dikeluarkan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/163/122015 tentang Pedoman Akuntansi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang berlaku sejak tanggal 28 Desember 2015.

2. Umum

2.a. Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("BPJS Ketenagakerjaan") pada awalnya berdiri dalam bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK) pada tanggal 5 Desember 1977. Status ASTEK sebagai Perum kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas (Persero) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1990 bernama Perusahaan Perseroan Asuransi Sosial Tenaga Kerja (PT ASTEK). Pada tahun 1993, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 PT ASTEK berganti nama menjadi Perusahaan Perseroan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek). Pada tanggal 25 November 2011, ditetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan dari UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pada Pasal 62 disebutkan bahwa PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan) sejak 1 Januari 2014. PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 509/KMK.06/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang pengesahan Laporan Posisi Keuangan Pembuka BPJS Ketenagakerjaan dan Laporan Posisi Keuangan Pembuka DJS Ketenagakerjaan Per 1 Januari 2014, telah disahkan Laporan Posisi Keuangan Pembuka BPJS Ketenagakerjaan yang telah diaudit.

Pada tanggal 1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan resmi beroperasi penuh dengan menyelenggarakan program yang sesuai dengan ketentuan dari UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 dan Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 dengan menambahkan Program Jaminan Pensiun.

2.b. Tujuan dan Kegiatan

Tujuan dibentuknya BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program sebagai berikut :

- Jaminan Kecelakaan Kerja;
- Jaminan Hari Tua;
- Jaminan Pensiun; dan
- Jaminan Kematian.

Tugas utama BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta;
- memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja;
- menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah;
- mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta;
- mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial;
- membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan
- memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.

BPJS Ketenagakerjaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Gatot Subroto No. 79, Jakarta Selatan.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki 11 kantor wilayah, 121 kantor cabang, dan 203 kantor cabang pembantu mandiri dan perintis yang terletak di berbagai kota di Indonesia.

2.c. Dewan Pengawas, Direksi, dan Karyawan

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak BPJS Ketenagakerjaan beroperasi 1 Januari 2014, susunan dewan pengawas dan direksi pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas*)

Ketua	: Mulabasa Hutabarat
Anggota	: Iskandar Maula
Anggota	: Hariyadi B. Sukamdani
Anggota	: Bambang Wirahyoso
Anggota	: Mathias Tambing
Anggota	: Ninasapti Triaswati
Anggota	: H.M. Saleh Khalid

Direksi*)

Direktur Utama	: Elvyn G. Masassya
Direktur	: Herdy Trisanto
Direktur	: Jeffry Haryadi
Direktur	: Agus Supriyadi
Direktur	: Amri Yusuf
Direktur	: Achmad Riadi
Direktur	: Junaedi

*) Susunan Dewan Pengawas dan Direksi telah diganti berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2016-2021 (Catatan 53).

Sesuai Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/29/012014, yang selanjutnya diubah dengan KEP/331/092015, dilakukan penyesuaian nomenklatur Direksi sesuai area bidang tugas sebagai berikut :

Direktur Utama	: Elvyn G. Masassya
Direktur Keuangan	: Herdy Trisanto
Direktur Investasi	: Jeffry Haryadi
Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi	: Agus Supriyadi
Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia	: Amri Yusuf
Direktur Pelayanan dan Pengaduan	: Achmad Riadi
Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga	: Junaedi

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak masing-masing memiliki 4.498 karyawan dan 3.753 karyawan (audit).

2.d. Komite yang Dibentuk oleh Dewan Pengawas

Untuk memperlancar tugas Dewan Pengawas dibentuk 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit dan Aktuaria, Komite Pemantau Manajemen Risiko, dan Komite Pengawasan Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja.

Susunan Komite Audit dan Aktuaria, Komite Pemantau Manajemen Risiko, dan Komite Pengawasan Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Komite Audit dan Aktuaria

	2015	2014
Ketua	Hariyadi B. Sukamdani	Bambang Wirahyoso
Anggota	Bambang Wirahyoso	Hariyadi B. Sukamdani
Anggota	Yogo Purwono	Yogo Purwono
Anggota	Kristiyanto Wahyu Indriya	

Komite Pemantau Manajemen Risiko

Ketua	: Mulabasa Hutabarat
Anggota	: H.M. Saleh Khalid
Anggota	: Endi Roswendi
Anggota	: Santosa

Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja

Ketua	: Ninasapti Triaswati
Anggota	: Iskandar Maula
Anggota	: Mathias Tambing
Anggota	: Diah Widyawati
Anggota	: Rofikoh Rokhim

2.e. Entitas Anak

BPJS Ketenagakerjaan memiliki penyertaan langsung pada PT Binajasa Abadikarya (PT BIJAK) dengan persentase kepemilikan sebesar 99,98%. PT BIJAK (Entitas Anak) berdomisili di Jakarta dan menjalankan usaha dalam bidang jasa pengerahan tenaga kerja dan jasa lainnya. PT BIJAK memulai operasi pada tahun 1994. Jumlah aset dan laba bersih PT BIJAK yang dikonsolidasi sebelum eliminasi per 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp34.665.627.518 dan Rp1.670.237.735. Jumlah aset dan laba bersih PT BIJAK yang dikonsolidasi sebelum eliminasi per 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp26.717.905.210 dan Rp1.145.263.828.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga mengelola Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan peserta. Jumlah aset dari MLT per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp1.479.818.841.058.

Berdasarkan Pasal 64A Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, bahwa Program MLT berubah menjadi Program Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) per 30 Juni 2015 (lihat Catatan 6).

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan

3.a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasin

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan *(historical cost),* kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang fungsional dan penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah mata uang Rupiah (Rp).

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sumber aset BPJS Ketenagakerjaan berasal dari:

1) Modal awal dari Pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham;
2) Hasil pengalihan aset PT Jamsostek (Persero) yang menyelenggarakan program jaminan sosial;
3) Hasil pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan; dan
4) Dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
5) Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan mengikuti Pedoman Akuntansi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pedoman Akuntansi terbaru ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi No. PERDIR/163/122015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Pedoman Akuntansi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pedoman Akuntansi BPJS disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Acuan yang digunakan dalam penyusunan Pedoman Akuntansi ini antara lain:

a. Standar Akuntansi Keuangan;
b. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan;
c. *International Financial Reporting Standards*; dan
d. Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang berlaku.

3.b. Penerapan Standar Akuntansi Tahun Berjalan

Berikut adalah standar baru, perubahan atas standar dan interpretasi standar yang telah diterbitkan oleh DSAK-IAI dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2015, yaitu:

- PSAK No. 1 (Revisi 2013) “Penyajian Laporan Keuangan”
- PSAK No. 4 (Revisi 2013) “Laporan Keuangan Tersendiri”
- PSAK No. 15 (Revisi 2013) “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”
- PSAK No. 24 (Revisi 2013) “Imbalan Kerja”
- PSAK No. 46 (Revisi 2013) “Pajak Penghasilan”
- PSAK No. 48 (Revisi 2014) “Penurunan Nilai Aset”
- PSAK No. 50 (Revisi 2014) “Instrumen Keuangan: Penyajian”
- PSAK No. 55 (Revisi 2014) “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”
- PSAK No. 60 (Revisi 2014) “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”
- PSAK No. 65 “Laporan Keuangan Konsolidasian”
- PSAK No. 66 “Pengaturan Bersama”
- PSAK No. 67 “Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain”
- PSAK No. 68 “Pengukuran Nilai Wajar”
- ISAK No. 26 (Revisi 2014) “Penilaian Kembali Derivatif Melekat”

Berikut ini adalah dampak atas perubahan standar akuntansi diatas yang relevan dan signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian BPJS Ketenagakerjaan:

- PSAK No. 1 (Revisi 2013) “Penyajian Laporan Keuangan”.
  PSAK No.1 (Revisi 2013) mengatur perubahan dalam format serta revisi judul laporan. Dampak signifikan dari perubahan dalam standar akuntansi ini terhadap BPJS Ketenagakerjaan antara lain:
  - Perubahan nama laporan yang sebelumnya adalah “Laporan Laba Rugi Komprehensif” menjadi “Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain”
  - Adanya persyaratan penyajian penghasilan komprehensif lain yang dikelompokkan menjadi (a) pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi; dan (b) pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi.

  Standar ini berlaku retrospektif dan oleh karenanya informasi pembanding tertentu telah disajikan kembali.

- PSAK No. 24 (Revisi 2013) "Imbalan Kerja"
  PSAK ini mengubah beberapa ketentuan akuntansi terkait program imbalan pasti. Perubahan utama mencakup penghapusan "pendekatan koridor", modifikasi akuntansi untuk pesangon dan penyempurnaan ketentuan mengenai pengakuan, penyajian dan pengakuan untuk program imbalan kerja imbalan pasti.

  Perubahan ketentuan yang berdampak pada laporan keuangan konsolidasian BPJS Ketenagakerjaan antara lain sebagai berikut:
  - pengakuan keuntungan (kerugian) aktuaria melalui penghasilan komprehensif lain;
  - semua biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen/kurtailmen program terjadi atau ketika entitas mengakui biaya terkait restrukturisasi atau pesangon. Sehingga biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui sepanjang periode *vesting*.
  - beban bunga dan imbal hasil aset program yang digunakan dalam PSAK No. 24 terdahulu diganti dengan konsep bunga neto, yang dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto liabilitas (aset) neto imbalan pasti yang ditentukan pada awal setiap periode pelaporan tahunan.

  Perubahan ini diterapkan secara retrospektif (kecuali perubahan nilai tercatat aset yang mencakup biaya imbalan kerja dalam nilai tercatatnya) dan dampak perubahan dari standar ini dijelaskan pada Catatan 34.

- PSAK No. 46 (Revisi 2013) "Pajak Penghasilan"
  PSAK No. 46 (Revisi 2013) ini memberikan penekanan pada pengukuran pajak tangguhan atas aset yang diukur dengan nilai wajar, dengan mengasumsikan bahwa jumlah tercatat aset akan dipulihkan melalui penjualan. Selain itu, standar ini juga menghilangkan pengaturan tentang pajak final.

  Penerapan standar revisi ini tidak memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

- PSAK No. 48 (Revisi 2014) "Penurunan Nilai Aset"
  Perubahan dalam PSAK No. 48 (Revisi 2014), terutama berkaitan dengan perubahan definisi dan pengaturan nilai wajar sebagaimana diatur dalam PSAK No. 68. Penerapan standar revisi ini tidak memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

- PSAK No. 50 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", dan PSAK No. 60 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"

  Perubahan pada ketiga PSAK ini, terutama merupakan penyesuaian akibat diterbitkannya PSAK No. 68 mengenai nilai wajar.

  PSAK No. 50 (Revisi 2014) menghapus pengaturan pajak penghasilan yang terkait dengan dividen dan akan mengacu pada PSAK No. 46. Selain itu, PSAK No. 50 (Revisi 2014) memberikan pengaturan (pedoman aplikasi) yang lebih spesifik terkait kriteria untuk melakukan saling hapus dan penyelesaian neto aset dan liabilitas keuangan.

  Perubahan PSAK No. 55 (Revisi 2014) mengatur tentang pengukuran dan reklasifikasi derivatif melekat, pengaturan kriteria, dan penghentian instrumen lindung nilai, serta pengaturan tanggal pencatatan instrumen keuangan.

  PSAK No. 60 (Revisi 2014) mengatur pengungkapan tambahan terkait nilai wajar, saling hapus aset dan liabilitas keuangan, serta pengalihan aset keuangan.

  BPJS Ketenagakerjaan dan Entitas Anak telah menerapkan PSAK-PSAK ini dan telah melengkapi persyaratan pengungkapan yang diminta.

- PSAK No. 65 "Laporan Keuangan Konsolidasian"
  Standar ini mengganti semua pedoman mengenai pengendalian dan konsolidasi dalam PSAK No. 4 (Revisi 2009) dan ISAK No. 7. Prinsip dasar bahwa suatu entitas konsolidasian menyajikan suatu induk dan entitas-entitas anaknya seolah-olah merupakan satu entitas ekonomi tunggal, beserta prosedur konsolidasinya, tidak berubah.

  PSAK 65 memperkenalkan suatu model konsolidasi tunggal yang menggunakan pengendalian sebagai dasar untuk mengkonsolidasikan seluruh jenis entitas, dimana pengendalian didasarkan pada apakah suatu investor memiliki kekuasaan atas *investee*, eksposur/hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* serta kemampuannya menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

  Standar baru ini juga mencakup pedoman mengenai hak substantif dan protektif serta mengenai hubungan prinsipal-agen.

  Penerapan PSAK No. 65 ini tidak memberikan pengaruh terhadap laporan keuangan konsolidasian pada penerapan awal, karena lingkup konsolidasi tetap tidak berubah.

- PSAK No. 67 "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain"
  PSAK No. 67 menggabungkan, meningkatkan, dan menggantikan persyaratan pengungkapan untuk entitas anak, pengaturan bersama, entitas asosiasi, dan entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi. Standar ini mensyaratkan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan risiko yang terkait dengan kepentingannya dalam entitas lain, dan dampak dari kepentingan tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian BPJS Ketenagakerjaan.

  Penerapan standar ini menyebabkan pengungkapan yang lebih ekstensif dalam laporan keuangan konsolidasian BPJS Ketenagakerjaan.

- PSAK No. 68 "Pengukuran Nilai Wajar"
  PSAK No. 68 mendefinisikan nilai wajar, menetapkan satu kerangka tunggal untuk mengukur nilai wajar dan menetapkan pengungkapan mengenai pengukuran nilai wajar. PSAK No. 68 berlaku saat SAK lain mengharuskan dan mengizinkan pengukuran nilai wajar.

  BPJS Ketanagakerjaan dan Entitas Anak telah melengkapi persyaratan pengungkapan yang diminta sesuai standar ini.

Berikut adalah keputusan-keputusan Direksi terkait kebijakan akuntansi selama periode berjalan:

No.	Nomor	Tanggal	Keterangan
1	KEP / 94 / 032015	19 Maret 2015	Perubahaan Keputusan Direksi BPJSTK Nomor KEP / 392 / 122014 Tentang Tata Cara Pemberian Hasil Pengembangan Saldo Dana JHT Tahun 2015.
2	KEP / 126 / 042015	17 April 2015	Penetapan Hasil Pengembangan Saldo Dana Jaminan Hari Tua (JHT) Bagi Pengajuan Klaim Periode 20 April 2015 Sampai Dengan 19 Mei 2015.
3	KEP / 137 / 042015	27 April 2015	Pedoman Akuntansi MLT BPJSTK.
4	KEP / 138 / 042015	27 April 2015	Pedoman Kode Akun MLT BPJSTK.
5	KEP / 139 / 042015	27 April 2015	Pedoman Verifikasi Lap Keuangan Program MLT BPJSTK.
6	KEP / 140 / 042015	27 April 2015	Sistem Dan Prosedur Keuanganprogram MLT BPJSTK.
7	KEP / 164 / 052015	19 Mei 2015	Penetapan Hasil Pengembangan Saldo Dana Jaminan Hari Tua (JHT) Bagi Pengajuan Klaim Periode 20 Mei 2015 Sampai Dengan 19 Juni 2015.
8	KEP / 201 / 062015	22 Mei 2015	Tata Cara Pertanggungjawaban Laporan Pengelolaan Program Dan Laporan Keuangan Tahunan Bpjs Ketenagakerjaan.
9	KEP / 207 / 062015	22 Mei 2015	Penetapa Hasil Pengembangan Saldo Dana Jaminan Hari Tua (JHT) Bagi Pengajuan Klaim Periode 20 Juni 2015 S.D. 19 Juli 2015.
10	KEP / 219 / 062015	25 Juni 2015	Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: Kep/44/2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi.
11	KEP / 250 / 072015	01 Juli 2015	Penetapan Hasil Pengembangan Dan Saldo Jaminan Hari Tua (JHT) Bagi Pengajuan Klaim Periode 20 Juli S.D. 19 Agustus 2015.
12	KEP / 272 / 082015	01 Agustus 2015	Penetapan Hasil Pengembangan Dana Saldo Jaminan Hari Tua Bagi Pengajuan Klaim Periode 20 Agustus S.D. 19 September 2015.

No.	Nomor	Tanggal	Keterangan
13	PERDIR / 76 / 092015	14 September 2015	Pedoman Transaksi Keuangan Pada Masa Transisi BPJS Ketenagakerjaan.
14	PERDIR / 77 / 092015	14 September 2015	Bentuk dan Isi Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan.
15	PERDIR / 78 / 092015	14 September 2015	Pedoman Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan.
16	PERDIR / 79 / 092015	14 September 2015	Metode Alokasi Beban Operasional BPJS Ketenagakerjaan.
17	PERDIR / 100 /092015	14 September 2015	Mekanisme Perhitungan Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan.
18	PERDIR / 101 /092015	14 September 2015	Pedoman Kode Akun BPJS Ketenagakerjaan.
19	PERDIR / 105 /092015	14 September 2015	Penetapan Unit Kerja Sebagai Akuntansi Pusat Pertanggungjawaban BPJS Ketenagakerjaan.
20	PERDIR / 119 /092015	14 September 2015	Pengalihan Aset dan Liabilitas Program Manfaat Layanan Tambahan menjadi Aset dan Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan.
21	PERDIR / 153 /122015	01 Desember 2015	Penetapan Nilai Wajar Aset Penyertaan Langsung BPJS Ketenagakerjaan.
22	PERDIR / 157 /122015	01 Desember 2015	Penetapan Batas Materialitas Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan.

3.c. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak seperti disebutkan pada 2.e.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, yakni BPJS Ketenagakerjaan terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana BPJS Ketenagakerjaan memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah BPJS Ketenagakerjaan mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari BPJS Ketenagakerjaan dan seluruh entitas anak yang, secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Ketenagakerjaan secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, laba, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam grup dieliminasi secara penuh.

BPJS Ketenagakerjaan mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non pengendali memiliki saldo defisit. BPJS Ketenagakerjaan menyajikan kepentingan non pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non pengendali berubah, BPJS Ketenagakerjaan menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan non pengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Jika BPJS Ketenagakerjaan kehilangan pengendalian, maka BPJS Ketenagakerjaan:

- Menghentikan pengakuan aset (termasuk goodwill) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non pengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non pengendali);
- Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;

- Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian
- Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
- Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

3.d. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Selisih kombinasi dan pelepasan bisnis entitas sepengendali timbul dari transaksi perolehan bisnis dari, atau pelepasan bisnis kepada, entitas sepengendali. Selisih antara jumlah yang dibayarkan dan nilai buku bisnis yang diperoleh dari entitas sepengendali diakui di ekuitas sebagai tambahan modal disetor. Selisih antara jumlah yang diterima dan nilai buku bisnis yang dilepas kepada entitas sepengendali diakui di ekuitas. Biaya yang timbul dari transaksi tersebut diakui sebagai beban.

Selisih kombinasi dan pelepasan bisnis entitas sepengendali diakui sebesar jumlah pembayaran yang diberikan/diterima dan nilai buku bisnis yang diperoleh/dilepas.

3.e. Penjabaran Mata Uang Asing

Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas di dalam BPJS Ketenagakerjaan mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi (“mata uang fungsional”). Mata uang fungsional Perusahaan dan sebagian besar entitas anak adalah Rupiah.

Mata uang fungsional entitas anak adalah Rupiah. Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas entitas anak pada tanggal laporan dijabarkan menggunakan kurs penutup yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan, sedangkan pendapatan dan beban dijabarkan dengan menggunakan kurs rata-rata. Selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada 31 Desember 2015 dan 2014 sebagai berikut:

Mata Uang	2015 Rp	2014 Rp
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	13.795	12.440

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

3.f. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah:

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;

v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

3.g. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk:
a. Kas;
b. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas lain (misalnya saham entitas lain); dan
c. Hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain (misalnya obligasi yang diterbitkan entitas lain), atau hak kontraktual untuk mempertukarkan aset atau liabilitas keuangan dengan aset atau liabilitas keuangan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi menguntungkan.

<u>Klasifikasi</u>

a. Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Neto (*Fair Value Through Profit or Loss/*FVTPL)
Persyaratan aset keuangan dalam kategori FVTPL adalah aset keuangan untuk tujuan diperdagangkan (*trading*). Persyaratan aset keuangan untuk tujuan diperdagangkan adalah:
- Aset keuangan yang diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat (*short term profit taking*); atau
- Aset keuangan yang merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini.

Pengertian diperdagangkan mencerminkan aktivitas pembelian dan penjualan yang bersifat aktif dan berulang, dan umumnya digunakan untuk tujuan memperoleh laba dari fluktuasi harga jangka pendek.

b. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (*Held To Maturity*/HTM)
Persyaratan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai HTM adalah:
- Aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan; dan
- Entitas mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Penilaian intensi dan kemampuan entitas untuk memiliki investasi hingga jatuh tempo, tidak hanya ketika pertama kali diakui, tetapi juga pada setiap tanggal pelaporan keuangan. Entitas tidak memiliki intensi positif jika:
- Belum menetapkan periode kepemilikan investasi;
- Bermaksud untuk menjual sewaktu-waktu (selain dalam situasi yang tidak berulang dan tidak dapat diantisipasi sebelumnya) sebagai reaksi terhadap perubahan suku bunga atau risiko pasar, kebutuhan likuiditas, perubahan ketersediaan dan tingkat pengembalian investasi alternatif, perubahan sumber dan syarat pembiayaan, atau perubahan risiko mata uang asing; dan
- Pihak penerbit memiliki hak untuk menyelesaikan pada suatu jumlah yang secara signifikan lebih rendah dari harga perolehan yang diamortisasi.

Penjualan sebelum jatuh tempo atau reklasifikasi ke kategori tersedia untuk dijual (*Available For Sale*/AFS) tidak mengubah intensi positif dan kemampuan untuk memiliki investasi lainnya hingga jatuh tempo jika salah satu kondisi berikut terpenuhi:

- Jumlah yang dijual atau direklasifikasi tidak signifikan.
- Dilakukan ketika sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali di mana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar.
- Setelah diperolehnya secara substansial seluruh jumlah pokok sesuai jadwal pembayaran atau pelunasan dipercepat.
- Terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar, mencakup:
  - Penurunan signifikan kredibilitas penerbit;
  - Perubahan peraturan perpajakan yang mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi status pengampunan pajak atas bunga investasi dalam kategori HTM; atau
  - Perubahan ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang secara signifikan mengubah aturan mengenai investasi yang diperbolehkan atau level maksimal investasi jenis tertentu, yang pada akhirnya menyebabkan entitas melepaskan suatu investasi dalam kategori HTM.

Entitas tidak memiliki kemampuan untuk memiliki investasi hingga jatuh tempo jika tidak memiliki sumber daya keuangan yang tersedia untuk melanjutkan pendanaan investasi tersebut hingga jatuh tempo.

Investasi yang dapat dijual kembali (investor mempunyai hak untuk meminta penerbitnya melunasi atau membeli kembali sebelum jatuh tempo) tidak dapat diklasifikasikan sebagai investasi dalam kategori HTM.

c. Pinjaman Yang Diberikan Dan Piutang (*Loan and Receivable*/LR)
Persyaratan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai LR adalah:

- Aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan; dan
- Tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

Kepemilikan atas kelompok aset yang bukan merupakan pinjaman yang diberikan atau piutang, misalnya reksa dana, tidak dapat diklasifikasikan sebagai LR.

d. Tersedia Untuk Dijual (*Available For Sale*/AFS)
Persyaratan aset keuangan dalam kategori AFS adalah:

a. Aset keuangan nonderivatif yang ditetapkan sebagai AFS; atau
b. Aset keuangan nonderivatif yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kategori FVTPL, HTM, atau LR.

<u>Reklasifikasi</u>
Tidak ada reklasifikasi dari kategori FVTPL ke kategori LR dan reklasifikasi dari kategori AFS ke kategori LR. Reklasifikasi dari kategori HTM ke kategori AFS disebabkan adanya perubahan intensi atau kemampuan. Jika jumlah yang direklasifikasikan melebihi dari jumlah yang tidak signifikan dan tidak dilakukan ketika: Sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali dimana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar; Setelah diperolehnya secara substansial seluruh jumlah pokok sesuai jadwal pembayaran atau pelunasan dipercepat; atau Terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar; maka sisa seluruh aset keuangan dalam kategori HTM tersebut direklasifikasi ke kategori AFS dan setelahnya tidak diperbolehkan untuk mengklasifikasikan dalam kategori HTM selama periode tersebut dan periode dua tahun berikutnya. Hal tersebut juga berlaku untuk penjualan aset keuangan dalam kategori HTM. Reklasifikasi dari kategori AFS ke kategori HTM disebabkan adanya perubahan intensi atau kemampuan, atau selesainya sanksi larangan untuk tidak boleh mengklasifikasikan dalam kategori HTM. Reklasifikasi dari kategori LR ke kategori AFS disebabkan munculnya pasar aktif setelah klasifikasi sebagai LR.

Pengakuan Awal
Aset keuangan diakui pada saat entitas terikat dengan ketentuan dalam perjanjian. Aset keuangan yang diperoleh di bursa efek dicatat dengan menggunakan tanggal perdagangan (*trading date*).

Penghentian Pengakuan
Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika berakhirnya hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan; atau entitas mentransfer aset keuangan dan transfer tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan, misalnya dijual.

Pengukuran Awal

a. Kategori FVTPL
   Aset keuangan dalam kategori FVTPL diukur sebesar nilai wajar (harga beli). Biaya transaksi yang terjadi diakui sebagai beban tahun berjalan.

b. Kategori HTM, LR dan AFS
   Aset keuangan dalam kategori HTM, LR, dan AFS diukur sebesar harga perolehan (harga beli ditambah biaya transaksi). Biaya transaksi adalah biaya tambahan selain harga beli yang dapat dikaitkan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Contoh biaya transaksi adalah *fee broker* dan *levy* bursa. Contoh bukan biaya transaksi adalah premium atau diskonto, biaya pendanaan, biaya administrasi internal, dan biaya kustodi.

Pengukuran Selanjutnya

a. Kategori FVTPL
   Aset keuangan dalam kategori FVTPL diukur dengan nilai wajar. Kenaikan dan penurunan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam penghasilan neto.
b. Kategori HTM, LR dan AFS
   Aset keuangan dalam kategori HTM dan LR diukur pada harga perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Komponen harga perolehan yang diamortisasi adalah diskonto/premium dan biaya transaksi.Aset keuangan dalam kategori AFS diukur dengan nilai wajar. Kenaikan dan penurunan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

   Untuk instrumen utang, sebelum diukur pada nilai wajar, dilakukan amortisasi antara biaya perolehan dan nilai par (nominal) dengan menggunakan suku bunga efektif dan diakui sebagai pendapatan bunga di penghasilan neto

   Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung harga perolehan (harga beli ditambah biaya transaksi) yang diamortisasi dari aset keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat neto dari aset keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, BPJS Ketenagakerjaan dan Entitas Anak mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut (seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lainnya), namun tidak mempertimbangkan kerugian di masa depan.

   Suku bunga efektif dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PV = \frac{CF}{(1+i)^1} + \frac{CF}{(1+i)^2} + \ldots + \frac{CF}{(1+i)^t}$$

PV (Nilai Kini)	: Nilai wajar yang merupakan nilai kini dari aset keuangan yg diperoleh
CF (Arus Kas)	: Arus kas bersih yg akan diterima berdasarkan ketentuan perjanjian
i (Bunga)	: Suku bunga efektif
t (Waktu)	: Jangka waktu

   Bagian bunga yang terjadi di antara tanggal pembayaran bunga terakhir dan tanggal pembelian (*accrued interest)* diamortisasi sampai dengan pembayaran bunga yang pertama kali.

Penurunan Nilai

a. Kategori FVTPL
Ketentuan penurunan nilai tidak relevan untuk aset keuangan dalam kategori FVTPL.

b. Kategori HTM, LR dan AFS
Aset keuangan dalam kategori HTM, LR, dan AFS dilakukan pengujian penurunan nilai.

Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti obyektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan. Peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang. Terjadinya penurunan nilai berdasarkan bukti obyektif yang merupakan peristiwa merugikan dan berdampak pada estimasi arus kas masa depan. Peristiwa-peristiwa yang merugikan antara lain:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam.
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga.
- Pemberian keringanan pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan.
- Terdapat kemungkinan pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lain.
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan, misalnya *delisting*.
- Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan, meskipun belum dapat diidentifikasi secara individual, termasuk memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok dan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok.

Uji penurunan nilai dilakukan secara individual untuk aset keuangan yang jumlahnya signifikan dan terdapat indikasi penurunan nilai. Metode yang digunakan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan *(present value of estimated future cash flow*). Kerugian terjadi ketika nilai kini tersebut lebih kecil daripada jumlah tercatat.

Uji penurunan nilai dilakukan secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan dan aset keuangan yang jumlahnya signifikan tetapi tidak terdapat indikasi penurunan nilai. Metode yang digunakan antara lain metode statistika (misal analisis migrasi dan analisis regresi) dan metode berbasis formula. Data yang digunakan adalah data kerugian historis yang dimiliki entitas minimal selama tiga tahun. Jika data kerugian historis tersebut tidak tersedia, maka dapat menggunakan data pembanding (*peer data*).

BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menggunakan metode penurunan nilai berikut:

a. Penurunan nilai secara individual menggunakan metode *present value of estimated future cash flow*.
b. Penurunan nilai secara kolektif menggunakan metode analisis migrasi.

Kerugian penurunan nilai dicatat dengan membentuk akun cadangan kerugian penurunan nilai.

Pembalikan Penurunan Nilai

a. Kategori FVTPL
Ketentuan pembalikan penurunan nilai tidak diterapkan pada aset keuangan dalam kategori FVTPL sebagaimana tidak diterapkannya ketentuan penurunan nilai pada aset keuangan dalam kategori FVTPL yang dijelaskan di atas.

b. Kategori HTM dan LR
Pembalikan penurunan nilai tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat melebihi nilai tercatat pada tanggal pemulihan apabila sebelumnya tidak terjadi penurunan nilai. Jumlah pembalikan penurunan nilai diakui sebagai keuntungan periode berjalan.

c. Kategori AFS
Pembalikan penurunan nilai maksimal sebesar jumlah kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya. Untuk instrumen utang, jumlah pembalikan penurunan nilai diakui sebagai keuntungan periode berjalan. Untuk instrumen ekuitas, jumlah pembalikan penurunan nilai diakui di penghasilan komprehensif lain. Untuk instrumen ekuitas yang dicatat pada harga perolehan, tidak ada pembalikan penurunan nilai.

Hirarki Nilai Wajar

Nilai wajar dalam pengukuran aset keuangan dalam kategori FVTPL dan AFS menggunakan hirarki sebagai berikut:

a. Harga kuotasi pasar aktif, yaitu Pasar aktif yaitu harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Harga kuotasi pasar yang sesuai untuk aset keuangan yaitu harga penawaran (*bid price*) di pasar
b. Teknik penilaian. Teknik penilaian nilai wajar yang digunakan adalah:
   - Penggunaan harga transaksi-transaksi wajar yang paling kini.
   - Referensi nilai wajar instrumen lain yang secara substansi sama.
   - Analisis arus kas terdiskonto *(discounted cash flow analysis).*
   - Model penetapan harga opsi *(option pricing model).*

Ketika terdapat harga kuotasi pasar aktif, maka nilai wajar mengacu pada harga kuotasi pasar aktif tersebut. Jika tidak terdapat kuotasi harga di pasar aktif, maka nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian.

Liabilitas Keuangan
Liabilitas keuangan adalah setiap kewajiban yang berupa suatu kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain; atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi merugikan.

Klasifikasi Dan Pengukuran
Liabilitas keuangan diklasifikasikan dan diukur pada harga perolehan diamortisasi dengan metode suku bunga efektif (Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi).

Pengakuan Dan Penghentian Pengakuan
Liabilitas keuangan diakui pada entitas terikat dengan ketentuan dalam perjanjian.

Liabilitas keuangan dihentikan-pengakuannya ketika liabilitas keuangan berakhir, yaitu diselesaikan, dilepaskan, dibatalkan, atau kadaluarsa

Berikut adalah rangkuman klasifikasi aset dan liabilitas keuangan:

<table>
<tr><td rowspan="6">Aset Keuangan</td><td>Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Neto</td><td>Aset Keuangan dalam Kelompok Diperdagangkan</td><td>Saham
Reksadana
Sukuk
Obligasi</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Pinjaman yang Diberikan & Piutang</td><td colspan="2">Kas dan Setara Kas
Deposito
Piutang Investasi
Piutang Hasil Investasi
Piutang Lain
Piutang SKP</td></tr>
<tr><td colspan="2">Piutang Usaha</td></tr>
<tr><td>Aset Lain-Lain</td><td>Aset Investasi Tidak Produktif</td></tr>
<tr><td>Dimiliki Hingga Jatuh Tempo</td><td colspan="2">EBA
Sukuk
Obligasi</td></tr>
<tr><td>Dimiliki Untuk Dijual</td><td colspan="2">Saham
Reksadana
Obligasi
Penyertaan Langsung</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Liabilitas Keuangan</td><td rowspan="2">Biaya Diamortisasi</td><td colspan="2">Utang kepada Pihak Ketiga
Beban Akrual
Liabilitas Jangka Pendek Lain</td></tr>
<tr><td colspan="2">Liabilitas Jangka Panjang Lain</td></tr>
</table>

3.h. Pengembangan Aset

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2015 tentang "Perubahan PP Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," dan dituangkan dalam Peraturan Direksi Nomor PERDIR/20/092015 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi, pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk investasi yang dikembangkan melalui penempatan instrumen investasi dalam negeri, meliputi:

a. Deposito Berjangka
Investasi berupa deposito berjangka termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*) pada bank, paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi untuk setiap bank.

b. Surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia.
Tidak dikenakan pembatasan jumlah dan persentase

c. Surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia.
Tidak dikenakan pembatasan jumlah dan persentase.

d. Surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek
- Investasi berupa surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi.
- Minimal memiliki peringkat A- atau setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.

e. Saham yang tercatat dalam Bursa Efek
Investasi berupa saham yang tercatat dalam Bursa Efek, untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Investasi.

f. Reksadana
- Investasi berupa reksadana, untuk setiap manajer investasi paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi.
- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

g. Efek beragun aset
- Investasi berupa efek beragun aset untuk setiap manajer investasi atau penerbit paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.
- Telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.
- Paling kurang memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal dan dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

h. Dana investasi real estat
- Investasi berupa dana investasi real estat, untuk setiap manajer investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.
- Telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.
- Paling kurang memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.
- Dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

i. *Repurchase agreement*
- Investasi berupa *repurchase agreement*, untuk setiap *counterpart* paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen).
- Menggunakan kontrak perjanjian dengan standar Global *Master Repurchase Agreement* (GMRA).
- Jenis jaminan terbatas pada surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia.
- Jangka waktu tidak melebihi 90 hari.
- Nilai repurchase agreement tidak lebih dari 80% dari nilai pasar surat berharga yang dijaminkan.

j. Penyertaan langsung
- Investasi berupa penyertaan langsung, untuk setiap pihak tidak melebihi 1% (satu persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi.
- Badan usaha yang bergerak di bidang yang mendukung pelaksanaan tugas BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- Badan usaha yang tidak bergerak di bidang usaha jasa keuangan.
- Tidak berpotensi menimbulkan benturan kepentingan di dalam melakukan kerjasama.

k. Tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan
- Investasi berupa tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan, seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi.
- Memberikan penghasilan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- Tidak ditempatkan pada tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa atau diblokir pihak lain.

l. Obligasi daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dan bursa efek
- Investasi berupa obligasi daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi.
- Minimal memiliki peringkat A- atau setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin Lembaga Pengawas di bidang pasar modal.
- Telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga penjamin di bidang pasar modal.

3.i. Kas dan Setara Kas

Kas antara lain terdiri atas kas rupiah dan valas, dan giro pada bank. Setara kas antara lain terdiri dari deposito yaitu deposit on call, sertifikat deposito, dan deposito berjangka sampai dengan tiga bulan, penempatan deposito sementara SKP. Termasuk dalam pos kas dan setara kas adalah kas dan setara kas yang hanya digunakan untuk *car loan* dan *housing loan*. Kas dan setara kas merupakan aset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang (*Loan and Receivable*/LR). Aset keuangan dalam kategori Pinjaman Yang Diberikan Dan Piutang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi. Tetapi, umumnya tidak ada biaya transaksi atas kas dan setara kas sehingga tidak ada biaya transaksi yang perlu diamortisasi. Oleh karena itu, kas dan setara kas akan diukur pada nilai nominal.

3.j. Piutang

Piutang terdiri atas piutang dana operasional, piutang talangan, piutang investasi, piutang hasil investasi, dan piutang lain.

<u>Piutang dana Operasional</u>

Piutang dana operasional merupakan piutang kepada masing-masing program jaminan ketenagakerjaan untuk operasional penyelenggaraan program jaminan ketenagakerjaan tersebut yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<u>Piutang Talangan</u>

Piutang talangan merupakan piutang kepada program jaminan ketenagakerjaan yang timbul dari pemberian dana talangan untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

Piutang Investasi
Piutang Investasi merupakan piutang yang timbul karena pelepasan investasi.

Piutang Hasil Investasi
Piutang hasil investasi terdiri dari:
a. Piutang yang timbul dari pendapatan bunga kontraktual yang berasal dari berbagai jenis investasi berpendapatan tetap antara lain deposito berjangka dan obligasi;
b. Piutang yang timbul dari pendapatan bagi hasil penempatan dana dan investasi pada deposito syariah dan surat berharga syariah;
c. Piutang yang timbul dari pendapatan dividen, baik yang berasal dari saham yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar di bursa efek, reksadana dan lain-lain; dan
d. Piutang yang timbul dari penyewaan properti investasi.

3.k. Uang Muka
Uang muka merupakan sejumlah uang yang dibayarkan kepada pihak internal atau eksternal untuk suatu kegiatan yang belum dapat dipertanggungjawabkan secara langsung maupun tidak langsung. Uang muka diakui pada saat terjadinya sebesar jumlah yang dikeluarkan. Uang muka dihentikan-pengakuannya pada saat dipertanggungjawabkan. Uang muka yang tidak dipertanggungjawabkan direklasifikasi ke piutang pegawai.

3.l. Piutang Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP)
Piutang Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) merupakan piutang atas penyaluran operasional Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) yang wajib dikembalikan oleh debitur. Piutang SKP diakui sebesar penyaluran yang sudah diterima debitur beserta bunga atas pokok pinjaman.

Piutang SKP terdiri dari :
a. Pendapatan sewa SKP yang masih harus diterima
   Piutang atas sewa SKP diakui dan dicatat pada saat tanggal laporan.
b. Piutang Bunga Pinjaman Diberikan
   Piutang bunga pinjaman diberikan diakui pada saat timbulnya hak atas bunga pinjaman diberikan.
c. Pinjaman yang Diberikan
   Pinjaman yang diberikan merupakan tagihan kepada peserta yang timbul akibat pemberian pinjaman Program SKP yang sebelum dialihkan disebut sebagai Program Manfaat Layanan Tambahan secara bergulir kepada pihak-pihak yang ditentukan baik secara *channeling, executing* maupun secara langsung.

Klasifikasi dari penyisihan pinjaman diberikan adalah sebagai berikut:
i. Lancar, yaitu kategori untuk pinjaman diberikan yang tepat waktu pembayarannya atau terjadi keterlambatan sampai dengan 6 (enam) bulan;
ii. Kurang lancar, yaitu kategori untuk pinjaman diberikan yang pembayarannya terjadi keterlambatan di atas 6 (enam) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan;
iii. Ragu-ragu, yaitu kategori untuk pinjaman diberikan yang pembayarannya terjadi keterlambatan di atas 9 (sembilan) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
iv. Macet, yaitu kategori untuk pinjaman diberikan yang pembayarannya terjadi keterlambatan di atas 12 (dua belas) bulan.

Cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman diberikan untuk debitur besar ditentukan berdasarkan adanya bukti obyektif penurunan nilai telah terjadi. Dalam hal bukti obyektif tidak terpenuhi, besarnya penyisihan pinjaman ditetapkan berdasarkan teknik evaluasi secara kolektif yang dihitung secara *migration analysis*. Persentase penyisihan pinjaman tak tertagih dihitung secara empiris dari data historis kolektibilitas pinjaman diberikan selama 3 (tiga) tahun sebelum tahun laporan dari masing-masing klasifikasi.

Penentuan estimasi persentase cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman diberikan dan tingkat pengembalian (*recovery rate*) dievaluasi setiap awal tahun dan dipergunakan untuk menghitung penyisihan tahun berjalan.

Klasifikasi dan persentase cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman diberikan dan piutang bunga pinjaman diberikan pada 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Kategori	Persentase	Keterangan
Lancar	1,21%	≤ 6 Bulan
Kurang Lancar	61,50%	6 < X ≤ 9 bulan
Ragu-ragu	65,94%	9 < X ≤ 12 Bulan
Macet	90,88%	> 12 Bulan, *force majeur*

Sedangkan penurunan nilai (penyisihan) pinjaman diberikan Program SKP BPJS Ketenagakerjaan, klasifikasi dan prosentase penyisihan pinjaman diberikan dan piutang bunga pinjaman diberikan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Kategori	Persentase	Keterangan
Lancar	2,42%	≤ 6 Bulan
Kurang Lancar	56,75%	6 < X ≤ 9 bulan
Ragu-ragu	62,36%	9 < X ≤ 12 Bulan
Macet	87,95%	> 12 Bulan, *force majeur*

Penentuan estimasi persentase penyisihan pinjaman diberikan dan bunga pinjaman diberikan tak tertagih dievaluasi setiap awal tahun dan digunakan untuk menghitung penyisihan tahun berjalan

3.m. Piutang Usaha

Piutang usaha Entitas Anak disajikan dalam jumlah bersihnya yaitu setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Kebijakan penyisihan penurunan nilai ditetapkan sebagai berikut:

1. Piutang usaha lancar yaitu yang berumur sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak disisihkan;.
2. Piutang usaha kurang lancar yaitu piutang yang berumur diatas 12 (dua belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan disisihkan sebesar 25%;
3. Piutang usaha diragukan yaitu piutang yang berumur di atas 24 (dua puluh empat) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan disisihkan sebesar 50%; dan
4. Piutang usaha macet yaitu piutang yang berumur di atas 36 (tiga puluh enam) bulan disisihkan sebesar 100%.

3.n. Perlengkapan Kantor

Perlengkapan kantor adalah persediaan berbagai macam barang yang akan digunakan untuk kelancaran kegiatan operasional. Perlengkapan kantor diakui sebesar jumlah perlengkapan yang belum digunakan pada tanggal pelaporan. Beban perlengkapan kantor diakui sebesar biaya perolehan yang dibayarkan pada saat pembelian. Sistem pencatatan dilakukan dengan dasar periodik menggunakan rumus biaya perolehan rata-rata tertimbang.

3.o. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah, bangunan, bagian bangunan, atau tanah dan bangunan) yang dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa, kenaikan nilai, atau keduanya serta tidak untuk digunakan dalam penyediaan jasa, untuk tujuan administratif, atau untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Suatu properti dapat terdiri dari bagian yang dikuasai untuk menghasilkan sewa ata kenaikan nilai (properti investasi) dan bagian lainnya digunakan sendiri sebagai aset tetap. Jika bagian dari properti dapat dijual (atau disewakan melalui sewa pembiayaan) secara terpisah, maka dapat mencatat properti tersebut secara terpisah sebagai properti investasi dan aset tetap. Namun, jika bagian dari properti tersebut tidak dapat dijual (atau disewakan melalui sewa pembiayaan) secara terpisah dan bagian yang digunakan sebagai aset tetap jumlahnya tidak signifikan, maka seluruh properti tersebut dicatat sebagai properti investasi.Properti merupakan properti investasi apabila nilai untuk tambahan jasa yang diberikan kepada penyewa tidak signifikan terhadap keseluruhan harga yang dibebankan kepada penyewa.

Properti investasi dapat ditransfer ke aset tetap, dan sebaliknya, apabila terdapat perubahan penggunaan.Transfer dari aset tetap ke properti investasi ketika berakhirnya penggunaan sendiri. Transfer dari properti investasi ke aset tetap ketika mulai digunakan sendiri. Biaya perolehan properti investasi dari pembelian terdiri atas harga beli dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung. Biaya perolehan properti investasi dari sewa pembiayaan diukur pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini pembayaran sewa minimum. Properti investasi dicatat dengan menggunakan model biaya yaitu diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, kecuali tanah tidak disusutkan.

Properti investasi diukur sebesar biaya perolehan. Pendapatan sewa diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu penggunaan manfaat properti investasi menurun. Penyusutan properti investasi diakui sebagai beban periode terjadinya. Penurunan nilai properti investasi diakui sebagai kerugian periode terjadinya. Keuntungan atau kerugian akibat penghentian atau pelepasan properti investasi diakui di penghasilan neto.

Pengelolaan properti investasi mengacu pada Peraturan Direksi No. PERDIR/98/092015 tanggal 14 September 2015 mengenai klasifikasi properti investasi klasifikasi aset properti investasi berdasarkan tujuan penggunaannya :
- Tanah properti ; dan
- Bangunan properti.

3.p. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa, disewakan kepada pihak lain, atau tujuan administratif; dan digunakan lebih dari satu periode.

Semua aset tetap yang diperoleh pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan pada tanggal perolehan, meliputi harga perolehan dan biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.

BPJS Ketenagakerjaan memilih untuk menggunakan model biaya untuk pengukuran aset tetap. Pada model biaya, aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Aset tetap, kecuali tanah, telah disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Taksiran Masa Manfaat
Bangunan	20 tahun
Renovasi Bagian Dalam	4 tahun
Kendaraan	5 tahun
Peralatan Kantor	4 tahun
Peralatan Komputer	4 tahun
Peralatan Lainnya	4 tahun

Nilai sisa aset tetap adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Nilai Sisa
Bangunan	20%
Kendaraan Sedan	25%
Kendaraan Non Sedan	20%
Motor	10%
Peralatan Kantor	5%
Peralatan Komputer	5%
Peralatan Lainnya	5%

Pada akhir periode pelaporan, BPJS Ketenagakerjaan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

Pada setiap tanggal pelaporan BPJS me-reviu ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai . Jika terdapat indikasi penurunan nilai aset, maka BPJS mengestimasi jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, mana yang lebih tinggi. Ketika jumlah yang dapat diperoleh kembali lebih rendah dibandingkan dengan jumlah tercatat, maka selisihnya diakui sebagai kerugian penurunan nilai.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat suatu aset atau yang memberikan manfaat ekonomis yang berupa peningkatan kapasitas, kualitas produksi, atau kinerja dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan masa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan. Untuk menentukan ada tidaknya penambahan masa manfaat atas suatu renovasi aset tetap, maka ditetapkan batas signifikansi renovasi minimal sebesar 20% dari nilai perolehan aset tetap tersebut kemudian dihitung berdasarkan hasil penilaian baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal.

Aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam usaha, maka nilai bukunya direklasifikasi ke aset lain-lain dan tidak disusutkan. Sedangkan aset tetap yang memenuhi kriteria aset tetap yang dimiliki untuk dijual, nilai bukunya dipindahkan ke aset dimiliki untuk dijual, dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan kinerja keuangan konsolidasian tahun berjalan.

Aset dalam konstruksi dinyatakan sebesar biaya perolehannya dan tidak disusutkan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

3.q. Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP)

Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) merupakan Dana MLT yang dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui pemberian sarana rusunawa, sarana pelayanan kesehatan, dan sarana kesejahteraan peserta lainnya. SKP terdiri dari tanah, bangunan, dan peralatan.

Semua SKP yang diperoleh pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan pada tanggal perolehan. BPJS Ketenagakerjaan memilih untuk menggunakan model biaya untuk pengukuran asetnya. Pada model biaya, SKP dinyatakan sebesar biaya perolehannya setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada, dan disajikan dalam laporan konsolidasi secara terpisah. SKP, kecuali tanah, telah disusutkan dengan metode garis lurus sebesar 5% per tahun dan peralatan sebesar 25% per tahun.

Program Sarana Kesejahteraan Peserta merupakan pengalihan dari program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) yang diatur berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 Pasal 64A. Pengalihan aset dan liabilitas program MLT sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut di atas ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/119/092015 tentang Pengalihan Aset dan Liabilitas Program MLT Menjadi Aset dan Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan Pedoman Sarana Kesejahteraan Peserta BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/118/092015 tentang Sarana Kesejahteraan Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Program MLT telah berakhir dan berubah menjadi Program Sarana Kesejahteraan Peserta khusus menyelenggarakan Rumah Susun Sewa (Rusunawa). Laporan Keuangan program SKP dibukukan secara intrakomtabel namun diadministrasikan secara tersendiri. Sebelumnya, Laporan Keuangan program MLT dibukukan secara terpisah (ekstrakomptabel) berdasarkan Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: S–691/MBU/2012 tanggal 29 November 2012. Sesuai ISAK (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) 12, Program MLT memenuhi kriteria sebagai EBK (Entitas Bertujuan Khusus) dan dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan Pasal 64A Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, bahwa Program MLT berubah menjadi Program Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) per 30 Juni 2015.

MLT untuk Operasional dan MLT telah Disalurkan yang merupakan aset neto Program MLT, pada saat dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan per 30 Juni 2015 disajikan sebagai Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali BPJS Ketenagakerjaan (dalam kelompok ekuitas) yaitu sebesar Rp 1.408.126.715.496.

3.r. Sewa

Perjanjian yang mengandung sewa adalah suatu perjanjian antara BPJS Ketenagakerjaan dan Entitas Anak dan pihak lain yang secara legal bukan perjanjian sewa, tetapi memberikan hak kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Entitas Anak untuk menggunakan suatu aset dan sebagai akibatnya BPJS Ketenagakerjaan dan Entitas Anak membayar imbalan kepada pihak lain tersebut. Kriteria perjanjian mengandung sewa adalah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan aset tertentu dan BPJS Ketenagakerjaan dan Entitas Anak mempunyai kemampuan atau hak untuk mengoperasikan aset atau mengarahkan pihak lain untuk mengoperasikan aset, atau mempunyai kemampuan atau hak untuk mengendalikan aset fisik terhadap aset, atau kecil kemungkinan pihak lain akan mengambil manfaat dari aset dalam jumlah yang lebih dari tidak signifikan dan harga yang dibayar bukan harga tetap atau harga pasar.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Entitas Anak sebagai *lessee*.Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Entitas Anak sebagai *lessee*. Klasifikasi sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk formal kontraknya.

Kriteria yang mengarah pada sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Kriteria utama
   - Sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lessee pada akhir masa sewa.
   - *Lessee* mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibanding nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi memang akan dilaksanakan.
   - Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset, meskipun hak milik tidak dialihkan.
   - Pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara subtansial mendekati nilai wajar aset yang disewa.
   - Aset yang disewa memiliki karakteristik khusus dimana hanya BPJS Ketenagakerjaan dan Entitas Anak yang dapat menggunakannya tanpa perlu dimodifikasi secara material.

b. Kriteria tambahan
   - Jika *lessee* dapat membatalkan sewa, kerugian lessor yang terkait dengan pembatalan ditanggung oleh *lessee*.
   - Keuntungan atau kerugian dari fluktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada lessee, misalnya, dalam bentuk potongan harga sewa yang setara dengan sebagian besar hasil penjulan residu pada akhir sewa.
   - Lessee memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai sewa yang secara substansial lebih rendah dari nilai sewa pasar.

Kriteria di atas tidak selalu bersifat konklusif bahwa suatu sewa adalah sewa pembiayaan. Jika jelas dari fitur lain menunjukkan sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan, maka sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Misalnya, besarnya pembayaran atas kepemilikan aset yang dialihkan pada akhir sewa bersifat variabel dan setara dengan nilai wajarnya, atau jika terdapat sewa kontinjen.

3.s. Aset Takberwujud

Aset takberwujud adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai bentuk wujud fisik. Seluruh aset takberwujud diukur dengan model biaya yaitu dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Biaya perolehan aset takberwujud terdiri atas:

a. Harga beli, termasuk bea masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat direstitusi, setelah dikurangi diskon dan rabat; dan
b. Semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan.

Biaya perolehan aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal terdiri dari biaya pengembangan. BPJS Ketenagakerjaan dan Entitas Anak melakukan reviu atas umur manfaat dan metode penyusutan aset takberwujud secara periodik. Apabila terdapat perubahan, maka perubahan tersebut berlaku secara prospektif.

3.t. Aset Tidak Lancar Lain

Aset tidak lancar lain terdiri dari beban ditangguhkan, aset tetap yang sudah tidak digunakan, piutang lain, aset sitaan, dan lain-lain

Aset tidak lancar lain terdiri dari beban ditangguhkan, aset tetap yang sudah tidak digunakan, piutang lain, aset sitaan, dan lain-lain.

3.u. Sukuk

Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi) atas aset berwujud tertentu, manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada, jasa yang sudah ada maupun yang akan ada, aset proyek tertentu, atau kegiatan investasi yang telah ditentukan.

<u>Klasifikasi</u>

Klasifikasi sukuk berdasarkan model usaha yang harus ditetapkan oleh manajemen dan diterapkan pada level portofolio, bukan pada level sukuk secara individual.

a. Kategori Diukur Pada Nilai Wajar

   Sukuk diklasifikasikan sebagai Diukur Pada Nilai Wajar jika model usaha entitas bertujuan tidak untuk memperoleh arus kas kontraktual atau persyaratan kontraktual tidak menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau bagi hasil (mudharabah) atau imbalan (ijarah).

   Model usaha yang mengharuskan sukuk diklasifikasikan sebagai Diukur Pada Nilai Wajar adalah:

   i. Entitas mengelola kinerja portofolio sukuk dengan tujuan merealisasikan arus kas melalui penjualan;
   ii. Entitas mengelola dan menilai kinerja portofolio sukuk dengan basis nilai wajar; atau
   iii. Entitas memiliki portofolio sukuk untuk tujuan diperdagangkan (trading).

b. Kategori Diukur Pada Biaya Perolehan

   Sukuk diklasifikasikan sebagai Diukur Pada Biaya Perolehan jika model usaha entitas bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau bagi hasil (*mudharaba*h) dan imbalan (*ijarah*).

   Contoh model usaha yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual adalah memegang investasi untuk memperoleh arus kas kontraktual, tetapi akan menjual investasi tersebut pada keadaan tertentu.

   Model usaha yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual tidak mengharuskan memiliki sukuk hingga jatuh tempo. Penjualan sukuk sebelum jatuh tempo dapat dilakukan jika:

   i. Sukuk tidak lagi sesuai dengan kebijakan investasi, misalnya penurunan peringkat sukuk di bawah peringkat yang menjadi kebijakan entitas.
   ii. Entitas menyesuaikan portofolio investasi untuk mencerminkan perubahan pada perkiraan durasi (perkiraan waktu untuk membayar).

Akan tetapi, jika penjualan sukuk yang melebihi jumlah penjualan yang tidak sering (*infrequent*), maka Program JKM harus melakukan penilaian apakah dan bagaimana penjualan tersebut konsisten dengan tujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual.

Reklasifikasi
Sukuk dalam kategori Diukur Pada Nilai Wajar tidak dapat direklasifikasikan ke kategori Diukur Pada Biaya Perolehan, kecuali terjadi perubahan model usaha sebagaimana dijelaskan di atas.

Pengakuan Dan Penghentian Pengakuan
Sukuk diakui pada saat entitas terikat dengan ketentuan dalam perjanjian. Sukuk dihentikan pengakuannya ketika berakhirnya hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari sukuk atau sukuk ditransfer dan transfer tersebut memenuhi kriteria penghentianpengakuan, misalnya dijual.

Pengukuran Awal

a. Kategori Diukur Pada Nilai Wajar
   Sukuk dalam kategori Diukur Pada Nilai Wajar diukur pada nilai wajar (harga beli). Biaya transaksi yang terjadi diakui sebagai beban.

b. Kategori Diukur Pada Biaya Perolehan
   Sukuk dalam kategori Diukur Pada Biaya Perolehan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi.

Pengukuran Selanjutnya

a. Kategori Diukur Pada Nilai Wajar
   Sukuk dalam kategori Diukur Pada Nilai Wajar diukur pada nilai wajar. Kenaikan dan penurunan nilai wajar diakui sebagai selisih penilaian investasi. Hak atas imbal hasil dari sukuk Ijarah diakui sejara garis lurus. Hak atas imbal hasil dari sukuk Mudharabah diakui pada saat ditetapkan secara periodic.

b. Kategori Diukur Pada Biaya Perolehan
   Sukuk dalam kategori Diukur Pada Biaya Perolehan diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi secara garis lurus.

   Bagian imbal hasil yang terjadi di antara tanggal pembayaran imbal hasil atau imbalan dan tanggal pembelian diamortisasi sampai dengan pembayaran imbal hasil atau imbalan yang pertama kali.

Penurunan Nilai

a. Kategori Diukur Pada Nilai Wajar
   Sukuk dalam kategori Diukur Pada Nilai Wajar tidak ada pengujian penurunan nilai.

b. Kategori Diukur Pada Biaya Perolehan
   Sukuk dalam kategori Diukur Pada Biaya Perolehan dilakukan pengujian penurunan nilai dengan menerapkan ketentuan sesuai Aset Keuangan, kecuali jumlah terpulihkan dihitung sebesar jumlah yang akan diperoleh dari pengembalian pokok tanpa memperhitungkan nilai kininya.

Pembalikan Penurunan Nilai

a. Kategori Diukur Pada Nilai Wajar
   Tidak diterapkan ketentuan pembalikan penurunan nilai.

b. Kategori Diukur Pada Biaya Perolehan
   Ketentuan mengenai pembalikan penurunan nilai mengacu pada ketentuan Aset Keuangan.

3.v. Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi

Provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi diakui dan diukur serta informasi yang memadai diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Provisi diakui apabila ketiga kondisi berikut dipenuhi:

1. BPJS Ketenagakerjaan dan Entitas Anak memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu;
2. Besar kemungkinan (*probable*) penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya; dan

3. Estimasi yang andal dapat dibuat atas jumlah liabilitas tersebut.

Aset kontinjensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas.

Liabilitas kontinjensi adalah:

1. Liabilitas potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas; atau

2. Liabilitas kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
   i. Tidak terdapat kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan liabilitasnya; atau
   ii. Jumlah liabilitas tersebut tidak dapat diukur secara andal.

3.w. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga adalah kas yang diterima sebagai titipan pihak ketiga atas penggunaan aset. Utang pihak ketiga berasal dari sewa bangunan, sewa telepon, utang pembelian saham/obligasi/sukuk dan sewa lain. Utang pihak ketiga merupakan jaminan dari pihak ketiga dan wajib diserahkan kembali kepada pihak ketiga. Utang pihak ketiga diakui pada saat diterimanya jaminan sebesar jumlah yang diterima. Utang pihak ketiga dihentikan pengakuannya pada saat dilakukan pembayaran atau penyelesaian.

3.x. Beban Akrual

Beban akrual adalah biaya yang sudah jatuh tempo atau yang telah diterima manfaatnya tetapi belum dibayar, termasuk bagian biaya yang telah diakru sampai tanggal pelaporan namun secara keseluruhan belum jatuh tempo.

Beban akrual terdiri terdiri atas tagihan yang masih harus dibayar dari pihak ketiga yang telah menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian, biaya langganan seperti listrik, telepon, air, gas, majalah dan surat kabar, dan beban akrual lain seperti utang gaji, utang jasa produksi karyawan, utang tunjangan, utang uang makan, utang iuran pensiun, dan utang iuran jaminan sosial karyawan.

Beban akrual diakui pada saat terjadi sebesar jumlah yang harus dibayar. Beban akrual dihentikan pengakuannya pada saat dilakukan penyelesaian.

3.y. Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka adalah penerimaan kas dan setara kas dari pihak lain sebagai pembayaran untuk jasa sampai dengan satu tahun. Pendapatan diterima dimuka antara lain berasal dari sewa gedung.

Pendapatan diterima dimuka diakui pada akhir periode sebesar jumlah kas dan setara yang diterima.Pendapatan diterima dimuka dihentikan-pengakuannya pada saat jasa telah diberikan.

3.z. Liabilitas Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 (”UU 13/2003”).

BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

BPJS Ketenagakerjaan dan entitas mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas. Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program dana pensiun dan purna jasa untuk karyawan yang diangkat sebelum bulan September 2011 diselenggarakan dengan program manfaat pasti. Jumlah kontribusi terdiri dari kontribusi karyawan sebesar 5% dari gaji pokok per bulan dan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan yang besarnya ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaria. Untuk karyawan yang diangkat terhitung mulai bulan September 2011, BPJS Ketenagakerjaan mengikutsertakan pada program dana pensiun iuran pasti, jumlah kontribusi tetap terdiri dari kontribusi karyawan sebesar 5% dari gaji pokok per bulan dan kontribusi perusahaan sebesar 12,8%.

BPJS Ketenagakerjaan juga menyelenggarakan program iuran pasti untuk tunjangan hari tua (THT) dimana kontribusi karyawan dan BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan masing-masing sebesar 4% dari gaji pokok per bulan.

3.aa. Perpajakan

Seluruh perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan menggunakan *balance sheet liability method*. Pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak yang berlaku saat ini.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dan yang akan digunakan pada saat aset dipulihkan atau liabilitas dilunasi.

Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aset pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan dicatat pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima, atau dalam hal BPJS Ketenagakerjaan dan Entitas Anak mengajukan banding, ketika:

1. Pada saat hasil dari banding tersebut ditetapkan, kecuali bila terdapat ketidakpastian yang signifikan atas hasil banding tersebut, maka koreksi berdasarkan surat ketetapan pajak terhadap kewajiban perpajakan tersebut dicatat pada saat pengajuan banding dibuat.
2. Pada saat dimana berdasarkan pengetahuan dari perkembangan atas kasus lain yang serupa dengan kasus yang sedang dalam proses banding, berdasarkan ketentuan Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung, dimana hasil yang diharapkan dari proses banding secara signifikan tidak pasti, maka pada saat itu perubahan kewajiban perpajakan diakui berdasarkan jumlah Surat Ketetapan Pajak yang diajukan banding.

Pajak kini dihitung berdasarkan laba kena pajak untuk tahun yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sesuai Keputusan Direksi Nomor: KEP/04/012014 tentang Pedoman Pengalihan Aset dan Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan, aset pajak tangguhan hasil pengalihan aset PT Jamsostek (Persero) yang relevan untuk dialihkan menjadi aset pajak tangguhan BPJS Ketenagakerjaan adalah aset pajak tangguhan yang masih memiliki *going concern*, yaitu yang bersumber dari beda sementara dari metode penyusutan asset tetap, penyisihan asset investasi dan pembebanan imbalan kerja (PSAK 24).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dan aset dan liabilitas pajak tangguhan yang terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk menyelesaikan saldo-saldo tersebut secara neto.

3.bb. Pendapatan dan Beban Investasi

Pendapatan investasi adalah seluruh pendapatan yang berasal dari kegiatan investasi.

Pendapatan hasil investasi terdiri:

a. Pendapatan bunga dan bagi hasil adalah pendapatan yang diperoleh dari instrumen investas pada deposito dan surat berharga yang bersifat utang.
b. Pendapatan dividen adalah pendapatan yang diperoleh atas investasi pada surat berharga yang bersifat ekuitas.
c. Pendapatan sewa adalah pendapatan yang diperoleh atas investasi pada properti (properti investasi).
d. Keuntungan pelepasan investasi adalah laba yang telah direalisasi dari pelepasan aset investasi.
e. Selisih penilaian investasi adalah keuntungan yang belum direalisasi dari penilaian aset investasi.
f. Keuntungan selisih kurs valas yang berkaitan dengan investasi disajikan sebagai bagian dari hasil investasi.
g. Pendapatan investasi lain merupakan pendapatan investasi yang tidak dapat digolongkan dalam salah satu pos pendapatan investasi yang ada.

BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mengakui pendapatan hasil investasi, untuk setiap masing masing jenis investasi adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
b. Pendapatan bagi hasil diakui sesuai imbal hasil (ijarah) atau pada saat penentuan imbal hasil (mudharabah).
c. Pendapatan dividen diakui ketika ditetapkan hak untuk menerima pembayaran dividen yaitu pada saat rapat umum pemegang saham.
d. Pendapatan sewa diakui secara garis lurus selama masa sewa.
e. Selisih nilai wajar aset keuangan dalam kategori FVTPL diakui sebesar selisih antara nilai wajar pada tanggal pengukuran dan jumlah tercatat.
f. Keuntungan atau kerugian pelepasan investasi diakui pada saat pelepasan investasi sebesar selisih antara hasil penjualan dan jumlah tercatat investasi.

3.cc. Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan

Dana operasional adalah bagian dari akumulasi iuran JKK, JHT dan JKM serta hasil pengembangannya yang dapat digunakan BPJS Ketenagakerjaan untuk membiayai kegiatan operasional penyelenggaraan program JKK, JHT dan JKM.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor: 99 tahun 2014 besaran dana operasional program JKK dan JKM ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari iuran program JKK dan JKM, sedangkan dana operasional program JHT ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari akumulasi iuran dan dana hasil pengembangan jaminan hari tua.

Besaran persentase dana operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun 2014 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 212/PMK.02/2013. Dana operasional program JKK dan JKM ditetapkan sebesar 10% dari total iuran program JKK dan JKM yang telah diterima BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan untuk program JHT ditetapkan sebesar 0,1125 % per bulan dari rata-rata dana kelolaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2013 besaran Dana Operasional program JHT ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari iuran yang diterima dan hasil pengembangan jaminan hari tua yang berlaku mulai 1 Januari 2016. Dalam program JHT hasil perhitungan dana operasional ini akan dibukukan sebagai beban operasional dan dilakukan transfer dana sesuai dengan nilai perhitungan ke rekening BPJS Ketenagakerjaan.

Besaran persentase dana operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun 2015 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.02/2014. Dana operasional Program program JKK dan JKM ditetapkan sebesar 10% dari total iuran program JKK dan JKM yang telah diterima BPJS

Ketenagakerjaan, sedangkan untuk program JHT ditetapkan sebesar 0,1292% (nol koma satu dua sembilan dua persen) dari rerata bulanan akumulasi iuran dan dari dana hasil pengembangan Program JHT.

Sedangkan Besaran persentase dana operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun 2016 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 245/PMK.02/2015, dana operasional ditetapkan sebesar 10% dari iuran Program JKK, JKM, JHT dan JP, serta 10% dari dana hasil pengembangan program JHT dan JP.

Sesuai Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/100/092015 tentang Mekanisme Perhitungan Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan, diatur mekanisme perhitungan dana operasional BPJS Ketenagakerjaan per masing-masing program secara harian, kecuali untuk sektor Jasa Kontruksi (Jakon) dan Bukan Penerima Upah (BPU) ditransfer selambat-lambatnya secara mingguan. Selanjutnya perhitungan harian dan mingguan tersebut dilakukan rekonsiliasi secara bulanan. BPJS mencatat penerimaan transfer dana operasional dari program JKK, JHT, dan JKM sebagai pendapatan operasional dalam laporan kinerja keuangan BPJS Ketenagakerjaan.

Dana operasional JHT dihitung berdasarkan persentase dari dana kelolaan investasi JHT yang tercantum dalam laporan keuangan Program JHT. Sesuai Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No. PERDIR/100/092015 tentang mekanisme perhitungan dana operasional BPJS Ketenagakerjaan menetapkan penghitungan beban operasional secara harian (Dana Operasional Harian – DOH) dan bulanan (Dana Operasional Bulanan – DOB), sebagai berikut:

- DOB Program JHT dihitung berdasarkan besaran persentase yang ditetapkan peraturan perundangan No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, dikalikan dengan Rata-rata Bulanan (RB), yang dihitung dengan rumus RB = 50% x (Dana Investasi JHT bulan lalu + Dana Investasi JHT bulan berjalan).

- DOH Program JHT ditetapkan secara harian oleh Divisi Keuangan berdasarkan estimasi DOB dengan rumus DOH JHT = estimasi DOB dibagi jumlah hari kerja bulan berjalan. Estimasi DOB JHT dihitung oleh Divisi Keuangan berdasarkan RB bulan sebelumnya.

4. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan di bawah ini. BPJS Ketenagakerjaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan yang disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali BPJS Ketenagakerjaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

<u>Alokasi Beban Operasional</u>
Sesuai Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/79/092015 atas perubahan Keputusan Direksi Nomor: KEP/267/092014 tentang Metode Alokasi Beban Operasional BPJS Ketenagakerjaan, ditetapkan bahwa metode alokasi beban operasional per program untuk tahun 2015 dan 2014 ditetapkan dengan metode sebagai berikut :

a. Alokasi beban secara langsung *(cost tracing);*
b. Alokasi beban berdasarkan pengalokasian tertentu *(cost allocating);*
c. Alokasi beban berdasarkan aktivitas terkait; dan
d. Alokasi beban secara dibagi rata.

Untuk tahun 2015, besaran alokasi per program ditetapkan masing-masing sebesar 73,07% untuk program JHT, 12,76% untuk program JKK, 7,71% untuk program JKM dan 6,46% untuk program JP. Selambat-lambatnya tahun 2016, penentuan besaran alokasi tersebut akan dilakukan secara bulanan pada saat MPPA.

Untuk tahun 2014, besaran alokasi per program ditetapkan masing-masing sebesar 76% untuk program JHT, 16% untuk program JKK dan 8% untuk program JKM. Selambat-lambatnya tahun 2015, penentuan besaran alokasi tersebut akan dilakukan secara bulanan pada saat MPPA. Selambat-lambatnya tahun 2016, penentuan besaran alokasi tersebut akan dilakukan secara bulanan dimulai pada saat penyusunan RKAT tahun 2016. Besaran alokasi untuk program Jaminan Pensiun akan ditetapkan pada saat BPJS Ketenagakerjaan beroperasi selambat-lambat 1 Juli 2015.

Liabilitas Imbalan Pascakerja
Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pascakerja.

BPJS Ketenagakerjaan dan Entitas Anak menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, BPJS Ketenagakerjaan dan Entitas Anak mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

Asumsi liabilitas imbalan kerja sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

Informasi mengenai asumsi dan nilai yang tercatat liabilitas imbalan kerja disajikan di Catatan 34.

Estimasi Umur Manfaat Properti Investasi, Aset Tetap dan Sarana Kesejahteraan Peserta
BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak melakukan penelahaan berkala atas masa manfaat ekonomis properti investasi, aset tetap dan sarana kesejahteraan peserta berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi fisik dan teknis serta perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas.

Nilai tercatat properti investasi, aset tetap, dan sarana kesejahteraan peserta disajikan pada catatan 24, dan 25.

Nilai Wajar atas Instrumen Keuangan
Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, seperti obligasi, nilai wajar obligasi ditetapkan dengan teknik penilaian (*mark-to-model*). Dalam melakukan teknik penilaian ini, perhitungannya lebih memaksimalkan input dari eksternal, antara lain bersumber dari data *primary dealers*, *money brokers*, Perhimpunan Perdagangan Surat Hutang Negara (Himdasun), data lelang dan data kuotasi *provider* info. Metode yang digunakan adalah metode Nelson Siegel Svensson. Apabila data untuk metode ini tidak tersedia, maka digunakan metode *Discounted Cash Flow* (DCF) atau metode lain yang diterapkan secara konsisten.

Pajak Penghasilan
Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. BPJS Ketenagakerjaan dan Entitas Anak mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Aset Pajak Tangguhan
Seluruh perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan menggunakan *balance sheet liability method*. Pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak yang berlaku saat ini.

Aset pajak tangguhan diakui hanya ketika pajak tangguhan yang timbul dapat dipulihkan, dalam hal ini tergantung pada pembentukan laba kena pajak yang mencukupi di masa depan. Asumsi pembentukan laba kena pajak di masa depan tergantung pada estimasi manajemen untuk arus kas di masa depan. Hal ini tergantung pada estimasi jumlah pendapatan iuran, beban jaminan, beban cadangan teknis dan beban usaha di masa depan.

5. Risiko yang Dihadapi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan *non profit* yang harus mengelola program Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun secara mandiri, tidak ada subsidi silang antar program. Pemisahan program ini dimulai sejak iuran diterima, penempatan investasi sampai pada pembayaran klaim. Pendapatan BPJS Ketenagakerjaan didapatkan dari *fee* pengelolaan program dan hasil pengembangan investasi.

5.a. Komponen Penerapan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan

Metodologi penerapan manajemen risiko di BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan secara aktif oleh seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan secara terintegrasi pada COSO ERM – *Integrated Framework*, diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: PERDIR/37/092015 atas perubahan Nomor: KEP/221/072014 tentang Kebijakan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan. Dalam COSO ERM terdapat 8 (delapan) komponen sebagai proses dari manajemen risiko, yaitu: *Internal Enviroment, Objective Setting, Even Identification, Risk Assessment, Risk Respons, Control Activities, Information & Communication,* dan *Monitoring*. Komponen penerapan manajemen risiko tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga) pilar, yaitu:

1. Tata Kelola Risiko, terdiri atas:
   - Budaya Sadar Risiko;
   - Filosofi Manajemen Risiko;
   - Selera dan Toleransi Risiko;
   - Bahasa Manajemen Risiko;
   - Organisasi Manajemen Risiko; dan
   - Kebijakan Manajemen Risiko.

2. Infrastruktur Manajemen Risiko
   - Metodologi Manajemen Risiko Badan;
   - Sistem dan Prosedur Manajemen Risiko;
   - Sistem Informasi/Pelaporan Manajemen Risiko Badan; dan
   - Alat Bantu Manajemen Risiko.

3. Proses Manajemen Risiko.
   - Identifikasi Peristiwa;
   - Penilalian Risiko *(Risk Assessment);*
   - Aktivitas Penanganan Risiko dan Pengendalian Internal; dan
   - Pemantauan, Pengkajian, dan Pelaporan.

Divisi Manajemen Risiko memastikan tersedianya mekanisme/metode kerja (berikut perangkat pendukung terkait) serta mekanisme evaluasi yang diperlukan oleh para pemilik-utama risiko dalam melaksanakan seluruh komponen penerapan manajemen risiko BPJS Ketenagakerjaan, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan BPJS Ketenagajerjaan, kesesuaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, beserta tuntutan pemangku kepentingan eksternal BPJS Ketenagakerjaan yang relevan.

5.b. Struktur Organisasi Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan

Penerapan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan melalui suatu mekanisme kerja yang terstruktur dan sistematis di mana efektivitas pelaksanaannya bergantung pada keterlibatan dan peran serta berbagai pemangku kepentingan internal dan eksternal, baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Pemangku Kepentingan Eksternal
   a. Pemangku kepentingan eksternal, sesuai dengan karakteristik BPJS Ketenagakerjaan, adalah antara lain:
      - Publik (masyarakat umum) dan/atau wakilnya (DPR);
      - Regulator (termasuk Presiden, dan DJSN);
      - Peserta/anggota (perusahaan dan tenaga kerja);
      - Pemasok; dan
      - Pihak eksternal lainnya.

b. Masing-masing pemangku kepentingan eksternal di atas memiliki kepentingan dan ekspektasi, baik dalam fokus maupun porsi, yang berbeda-beda dan dapat memengaruhi profil risiko Badan maupun efektivitas penerapan manajemen risiko yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

c. Terkait dengan hal ini, Direksi berkomitmen untuk berupaya memenuhi kepentingan dan ekspektasi para pemangku kepentingan eksternal Badan melalui aktivitas operasional yang dijalankan sesuai visi, misi, dan nilai-nilai BPJS Ketenagakerjaan dengan memegang teguh prinsip-prinsip Tata Kelola Badan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, serta melalui penerapan manajemen risiko yang efektif, proaktif, dan berkesinambungan demi keberlangsungan BPJS Ketenagakerjaan.

2. Pemangku Kepentingan Internal

a. Pemangku kepentingan internal memiliki peran, tugas dan tanggung jawab terkait manajemen risiko yang digambarkan dalam struktur organisasi manajemen risiko. Struktur organisasi manajemen risiko terdiri dari Dewan Pengawas (dan komitenya), Direksi, Unit Pendukung Manajemen Risiko, dan Unit Pemilik Risiko.

b. Seluruh pihak internal perlu menjalankan/menggunakan kewenangan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memastikan terlaksananya proses manajemen risiko secara efektif, proaktif, dan berkesinambungan pada area tanggung jawabnya masing-masing.

Struktur organisasi Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan yang memuat hubungan koordinasi dan komando pemangku jabatan internal BPJS Ketenagakerjaan, dijabarkan sebagai berikut :

Struktur Organisasi Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan

5.c. Klasifikasi Risiko BPJS Ketenagakerjaan

Selaras dengan rujukan standar praktik terbaik penerapan manajemen risiko yang diadopsi BPJS Ketenagakerjaan, yaitu COSO ERM – *Integrated Framework*, berikut adalah klasifikasi risiko yang ditetapkan di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan:

a. Risiko Terkait Sasaran Strategis.
Adalah risiko-risiko yang mengancam keberlangsungan usaha Badan secara jangka panjang. Ada 2 (dua) jenis risiko yang masuk dalam kategori ini, yaitu risiko strategis dan risiko reputasi.

1. Risiko Strategis
   Risiko strategis adalah risiko yang melekat pada upaya BPJS Ketenagakerjaan dalam mencapai sasaran atau tujuan strategisnya. Risiko-risiko tersebut meliputi risiko yang terkait dengan sasaran strategis yang tercantum dalam Perencanaan Strategis/RKAT Badan, hubungan kelembagaan dan regulasi, dan ekonomi makro.

2. Risiko Reputasi
   Risiko reputasi adalah risiko akibat tercederainya reputasi BPJS Ketenagakerjaan atau menurunnya pandangan/penilaian positif publik terhadap citra *(image)* BPJS Ketenagakerjaan atau adanya pandangan/penilaian negatif publik terhadap citra *(image)* BPJS Ketenagakerjaan. Risiko reputasi akan berdampak pada keberlangsungan usaha dalam jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang.

b. Risiko Terkait Sasaran Operasional
   Adalah risiko-risiko yang melekat pada rangkaian aktivitas proses bisnis/operasi/upaya pencapaian kinerja terkait aktivitas unit kerja dalam kurun 1 tahun ke depan yang mengakibatkan ketidakmampuan Badan untuk melaksanakan program kerjanya secara optimal.

   Ada 3 (tiga) jenis risiko yang masuk dalam kategori ini, yaitu Risiko Operasional, Risiko Hukum, dan Risiko Teknologi Informasi.

c. Risiko Terkait Sasaran Kepatuhan
   Adalah risiko-risiko yang melekat pada aspek kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau seluruh karyawan untuk melaksanakan aktivitas operasi/tindakan BPJS Ketenagakerjaan sesuai kebijakan sistem dan prosedur serta instruksi kerja yang diberlakukan.

d. Risiko Terkait Sasaran Pelaporan
   Adalah risiko-risiko yang melekat pada aktivitas pelaporan BPJS Ketenagakerjaan.

e. Risiko terkait Sasaran Investasi dan Keuangan
   Kategori ini adalah risiko-risiko yang melekat pada aktivitas investasi dan keuangan BPJS Ketenagakerjaan. Ada 3 (tiga) jenis risiko yang masuk dalam kategori ini, yaitu risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas

Secara umum risiko yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2015 dipicu oleh adanya implementasi perubahan peraturan pemerintah khususnya PP Nomor 60/2015 dan Permenaker Nomor 19/2015 tentang Program Jaminan hari Tua, adanya proses persiapan peraturan turunan pelaksanaan program Jaminan Sosial, adanya peralihan sistem informasi serta fluktuasi pasar keuangan global yang masih bergejolak dimana pertumbuhan ekonomi dunia masih mengalami perlambatan dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi negara maju yang belum solid, pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang cenderung menurun serta tingginya tekanan nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2015 sebagai akibat ketidakpastiaan kenaikan *Fed Fund Rate* (FFR) dan depresiasi Yuan. Adapun langkah-langkah mitigasi yang dilakukan antara lain: *monitoring Key Risk Indicator* (KRI) untuk peringatan dini atas kemungkinan kegagalan dalam pencapaian sasaran strategis BPJS Ketenagakerjaan, melakukan pembenahan *Standard Oprasional Procedure* (SOP) secara berkelanjutan, melakukan koordinasi fungsional dengan lembaga terkait, peningkatan kompetensi dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta perbaikan infrastruktur dan teknologi informasi. Disamping itu, BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan kajian atas risiko keuangan dan investasi maupun risiko operasional non keuangan dan investasi atas kegiatan dan kebijakan yang bersifat strategis yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komperehensif mengenai potensi risiko yang dapat timbul dan langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk meminimalkan potensi risiko tersebut.

Secara umum penyebab risiko yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2014 masih didominasi oleh faktor proses internal, faktor eksternal, SDM, dan teknologi informasi. Langkah mitigasi yang dilakukan antara lain; melakukan pembenahan SOP secara berkelanjutan, melakukan koordinasi fungsional dengan lembaga terkait, peningkatan kompetensi dan kuantitas SDM serta perbaikan infrastruktur dan teknologi informasi. Disamping itu, badan juga melakukan kajian risiko operasional atas kegiatan dan kebijakan yang bersifat strategis yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komperehensif mengenai potensi risiko yang dapat timbul dan langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk meminimalkan potensi risiko tersebut.

BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap terus mengembangkan *Business Continuity Plan*/*Disaster Recovery Plan* (BCP/DRP), implementasi dan pengembangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Berbasis Risiko, pengembangan infrastruktur dan implementasi *Enterprise Risk Management* (ERM) berbasis COSO-ERM, penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko, dan senantiasa mengembangkan profil risiko badan sejalan dengan penerapan audit berbasis risiko (*Risk Based Audit*/RBA). Disamping itu, BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan budaya sadar risiko seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian yang melekat dalam aktivitas badan melalui sosialisasi, pendidikan dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Dalam upaya untuk mengefektifkan pengelolaan risiko, setiap unit kerja sebagai *risk-owner* memiliki peran lebih aktif dalam pengelolaan risiko dalam identifikasi, pengukuran, pelaporan dan penanganan risiko sehingga potensi risiko dapat diketahui lebih awal dan rencana penanganan yang lebih efektif.

6. Penyajian Kembali Laporan Keuangan

a. Pada tanggal 1 Januari 2015, BPJS Ketenagakerjaan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), “Imbalan Kerja” berlaku efektif untuk laporan keuangan dengan periode yang dimulai pada atau setelah tanggal tersebut dan diterapkan secara retrospektif, seperti yang dijelaskan pada Catatan 34. Kebijakan akuntansi terkait telah diterapkan secara retrospektif dengan menyajikan kembali saldo-saldo tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dengan penyajian penyesuaian komparatif untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 1 Januari 2014.

   Revisi PSAK 24 memperkenalkan perubahan terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan imbalan pasca kerja. Sebagai hasil dari penerapan PSAK 24 (Revisi 2013), BPJS dan Entitas Anak telah mengubah kebijakan akuntansi sehubungan dengan program manfaat pasti, dimana metode koridor pernah diterapkan sebelumnya. Standar ini juga mengharuskan pendapatan/bunga neto dihitung dari liabilitas/aset imbalan pasti neto dan tingkat diskonto ditentukan pada awal tahun.

   Perubahan kebijakan akuntansi ini telah diterapkan secara retrospektif dengan menyajikan kembali saldo-saldo tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

b. Pada tanggal 1 Juli 2015, Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) telah beralih menjadi aset dan liabilitas BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/119/092014 tanggal 14 September 2015 tentang Pengalihan Aset dan Liabilitas Program Manfaat Layanan Tambahan Menjadi Aset dan Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan.

   Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) merupakan pengalihan dari program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) yang diatur berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013. Pengalihan aset dan liabilitas program MLT sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut di atas ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/04/012015 tentang Pedoman Pengalihan Aset dan Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan Pedoman Umum Program MLT ditetapkan berdasarkan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Manfaat Layanan Tambahan.

Berdasarkan Pasal 64A Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, bahwa Program MLT berubah menjadi Program Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) per 30 Juni 2015. Oleh karena itu, program MLT telah berakhir dan berubah menjadi Program SKP yang khusus menangani Rumah Susun Sewa (Rusunawa). Laporan Keuangan program SKP dibukukan secara intrakomptabel namun diadministrasikan secara tersendiri. Sebelumnya, laporan keuangan Program MLT dibukukan secara terpisah (ekstrakomptabel) berdasarkan Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: S–691/MBU/2012 tanggal 29 November 2012. Sesuai ISAK (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) 12, Program MLT memenuhi kriteria sebagai EBK (Entitas Bertujuan Khusus) dan dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan.

MLT untuk Operasional; MLT telah disalurkan yang merupakan aset neto program MLT, pada saat dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan per 30 Juni 2015 disajikan sebagai Kombinasi Entitas Sepengendali BPJS Ketenagakerjaan (dalam kelompok ekuitas) yaitu sebesar Rp1.408.126.715.496.

Berdasarkan PSAK 38 tentang Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali disebutkan transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehigga transaksi tersebut tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi kelompok usaha secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam kelompok usaha tersebut. Berhubung transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dipertukarkan, maka transaksi tersebut diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan. BPJS Ketenagakerjaan yang menerima bisnis, dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali, mengakui selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali di ekuitas dan menyajikan dalam pos tambahan modal disetor. Jumlah tercatat dari unsur-unsur laporan keuangan tersebut merupakan jumlah tercatat dari entitas yang bergabung dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali. Seluruh aset dan kewajiban MLT diakui pada BPJS Ketenagakerjaan pada jumlah tercatat pada tanggal 30 Juni 2015 dan aset neto program MLT sebesar Rp1.408.126.715.496 disajikan sebagai Tambahan Modal Disetor. Aset neto program MLT sebelum pengalihan kombinasi bisnis dicatat sebagai ekuitas yang berasal dari kombinasi bisnis entitas sepengendali.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung, untuk periode terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali dan untuk periode komparatif sajian, disajikan sedemikian rupa seolah-olah pengabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

Kebijakan akuntansi terkait pengalihan aset dan kewajiban MLT telah diterapkan secara retrospektif dengan menyajikan kembali saldo-saldo tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dengan penyajian penyesuaian komparatif untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Berikut adalah laporan posisi keuangan konsolidasian sebelum dan setelah disajikan kembali untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014:

	31 Desember 2014	
	Sebelum Disajikan Kembali Rp	**Setelah Disajikan Kembali Rp**
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	1.444.063.104.182	1.444.063.104.182
Piutang Dana Operasional		
Program Jaminan Kecelakaan Kerja	40.349.497.947	40.349.497.947
Program Jaminan Hari Tua	34.758.530.576	34.758.530.576
Program Jaminan Kematian	15.346.090.545	15.346.090.545
Piutang Investasi	26.156.646.297	26.156.646.297
Piutang Hasil Investasi	30.592.348.995	33.050.598.995
Piutang SKP	--	677.349.361.651
Piutang Lain	393.211.254.529	266.707.110.100
Deposito	2.661.231.586.832	2.661.231.586.832
Uang Muka	23.297.341.521	10.146.529.021
Pajak Dibayar di muka	--	--
Beban Dibayar di muka	31.620.937.786	31.620.937.786
Investasi Jangka Pendek		
Saham	2.622.831.953.460	2.622.831.953.460
Reksadana	404.680.400.892	404.680.400.892
Pinjaman yang Diberikan Program Manfaat		
Layanan Tambahan - Setelah dikurangi		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	540.152.654.722	--
Piutang Usaha - Setelah dikurangi		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	3.541.619.964	3.541.619.964
Perlengkapan dan Alat Tulis Kantor	5.739.138.579	5.739.138.579
Aset Dimiliki Untuk Dijual	165.377.210	165.377.210
TOTAL ASET LANCAR	**8.277.738.484.037**	**8.277.738.484.037**

	31 Desember 2014	
	Sebelum Disajikan Kembali Rp	**Setelah Disajikan Kembali Rp**
ASET TIDAK LANCAR		
Investasi Jangka Panjang		
Efek Beragunan Aset	72.292.680.794	72.292.680.794
Sukuk	65.798.000.000	65.798.000.000
Obligasi	1.721.984.052.399	1.721.984.052.399
Penyertaan Langsung - Setelah dikurangi		
Penyisihan Penurunan Nilai	26.590.282.648	26.590.282.648
Properti Investasi - Setelah dikurangi		
Akumulasi Penyusutan	80.518.077.994	80.518.077.994
Aset Tetap - Setelah dikurangi		
Akumulasi Penyusutan	735.655.361.321	890.801.717.068
Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) Program		
Manfaat Layanan Tambahan -		
Setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan	155.146.355.747	--
Aset Takberwujud - Setelah Dikurangi		
Akumulasi Amortisasi	52.826.709.026	52.826.709.026
Aset Pajak Tangguhan	217.521.167.611	382.748.681.314
Aset Tidak Lancar Lain	9.721.171.940	9.721.171.940
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	**3.138.053.859.479**	**3.303.281.373.183**
TOTAL ASET	**11.415.792.343.516**	**11.581.019.857.220**
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang Kepada Pihak Ketiga	56.082.026.554	56.082.026.554
Utang Pajak	336.861.397.051	336.861.397.051
Beban Akrual	314.049.788.955	314.049.788.955
Pendapatan Diterima di muka	4.647.275.829	4.647.275.829
Liabilitas Jangka Pendek Lain	343.730.991.435	345.210.585.159
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	**1.055.371.479.824**	**1.056.851.073.548**
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Manfaat Layanan Tambahan untuk Operasional	704.656.789.977	--
Manfaat Layanan Tambahan Telah Disalurkan	708.449.822.876	--
Liabilitas Imbalan Pascakerja	593.245.702.468	1.254.155.757.280
Liabilitas Jangka Panjang Lain	1.479.593.725	--
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	**2.007.831.909.046**	**1.254.155.757.280**
TOTAL LIABILITAS	**3.063.203.388.870**	**2.311.006.830.828**

	31 Desember 2014	
	Sebelum Disajikan Kembali Rp	Setelah Disajikan Kembali Rp
EKUITAS		
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan		
Kepada Pemilik Entitas Induk		
Modal	7.823.338.452.469	7.823.338.452.469
Proforma Kombinasi		
Bisnis Entitas Sepengendali	--	1.413.106.612.854
Saldo Penyesuaian Nilai Wajar Aset Keuangan		
Tersedia untuk Dijual	(160.767.931.792)	(160.767.931.792)
Saldo Penghasilan Neto	690.015.368.513	194.332.827.404
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan		
Kepada Pemilik Entitas Induk	8.352.585.889.190	9.270.009.960.935
Kepentingan Non Pengendali	3.065.457	3.065.457
TOTAL EKUITAS	**8.352.588.954.647**	**9.270.013.026.392**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**11.415.792.343.516**	**11.581.019.857.220**

Berikut adalah laporan kinerja keuangan tahun 2014 sebelum dan setelah disajikan kembali:

	2014	
	Sebelum Disajikan Kembali Rp	Setelah Disajikan Kembali Rp
PENDAPATAN OPERASIONAL		
Pengelolaan Dana Jaminan Sosial - Program Jaminan Hari Tua	1.996.694.755.416	1.996.694.755.416
Pengelolaan Dana Jaminan Sosial - Program Jaminan Kecelakaan Kerja	302.687.677.428	302.687.677.428
Pengelolaan Dana Jaminan Sosial - Program Jaminan Kematian	137.211.588.774	137.211.588.774
Total Pendapatan Operasional	**2.436.594.021.618**	**2.436.594.021.618**
BEBAN OPERASIONAL		
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua	1.909.348.913.114	1.886.127.516.987
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja	401.968.192.235	397.079.477.260
Penyelenggaraan Program Jaminan Kematian	200.984.096.117	198.539.738.630
Total Beban Operasional	**2.512.301.201.466**	**2.481.746.732.877**
BEBAN OPERASIONAL NETO	**(75.707.179.848)**	**(45.152.711.259)**

	2014	
	Sebelum Disajikan Kembali Rp	Setelah Disajikan Kembali Rp
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
Pendapatan Investasi	850.764.068.502	850.764.068.502
Pendapatan Entitas Anak	44.815.158.107	44.815.158.107
Pendapatan Lain	399.689.226.248	399.689.226.248
Beban Investasi	(91.176.305.025)	(91.176.305.025)
Beban Usaha Entitas Anak	(63.116.067.269)	(63.116.067.269)
Beban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	(13.617.907.770)	(13.617.907.770)
Beban Lain-lain	(15.854.241.199)	(15.854.241.198)
TOTAL PENGHASILAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL	**1.111.503.931.594**	**1.111.503.931.595**
PENGHASILAN SEBELUM PAJAK	**1.035.796.751.746**	**1.066.351.220.336**
Beban Pajak Penghasilan	(345.781.154.184)	(353.419.771.332)
PENGHASILAN (BEBAN) NETO TAHUN BERJALAN	**690.015.597.562**	**712.931.449.004**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
Penyesuaian Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	349.511.277.307	349.511.277.307
Pos yang akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	--	(54.829.893.570)
Pajak Penghasilan Terkait Pos-pos yang tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	--	13.707.473.393
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	349.511.277.307	308.388.857.129
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**1.039.526.874.869**	**1.021.320.306.134**
PENGHASILAN NETO TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DISTRIBUSIKAN KEPADA		
Pemilik Entitas Induk	690.015.368.513	712.931.219.955
Kepentingan Non Pengendali	229.049	229.049
	690.015.597.562	**712.931.449.004**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DISTRIBUSIKAN KEPADA		
Pemilik Entitas Induk	1.039.526.645.820	1.021.320.077.085
Kepentingan Non Pengendali	229.049	229.049
	1.039.526.874.869	**1.021.320.306.134**

7. Kas dan Setara Kas

Akun ini merupakan saldo kas dan setara kas untuk kegiatan operasional Per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing dengan rincian sebagai berikut :

	2015 Rp	2014 Rp
Kas		
Kas	51.294.244	60.915.379
Bank		
Pihak Berelasi		
Entitas Berelasi dengan Pemerintah		
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	94.902.107.128	64.840.507.333
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	24.774.658.288	1.064.275.665
Bank Pembangunan Daerah	21.371.459.293	49.994.537.984
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	19.485.300.455	31.150.906.051
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	11.047.373.792	23.302.708.896
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	4.762.121.939	8.088.416.895
PT Bank Syariah Mandiri	1.175.269.420	1.393.124.047
Dollar Amerika Serikat		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	109.178.182	99.223.679
	177.627.468.497	179.933.700.551
Pihak Ketiga		
Rupiah		
PT Bank Bukopin Tbk	5.593.712.904	7.298.303.090
PT Bank Chinatrust Indonesia	81.886.569	578.419.564
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2.406.798	2.872.686
	5.678.006.271	7.879.595.339
Bank Investasi		
Pihak Berelasi		
Entitas Berelasi dengan Pemerintah		
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.603.724.027	1.075.022.654
Total Bank Investasi	**2.603.724.027**	**1.075.022.654**
Total Bank	**185.909.198.795**	**188.888.318.544**
Deposito *on Call*		
Pihak Berelasi dengan Pemerintah		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	21.666.530.104	39.966.993.187
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20.325.512.665	104.000.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	--	100.000.000.000
Pihak Ketiga		
PT Bank Bukopin Tbk	517.003.005.064	511.000.000.000
Total Setara Kas	558.995.047.833	754.966.993.187
Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya		
Deposito yang Dibatasi Penggunaannya	500.000.000.000	500.000.000.000
Kas di bank yang Dibatas Penggunaannya	--	146.877.073
Total Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya	**500.000.000.000**	**500.146.877.073**
Total Kas dan Setara Kas	**1.244.955.540.872**	**1.444.063.104.182**
Jangka Waktu Deposito Berjangka	≤ 3 bulan	≤ 3 bulan
Tingkat Bunga Rata-rata	7,78% - 9,71%	9,00% - 11,25%

Deposito yang dibatasi penggunaannya adalah penempatan dana pada PT Bank Bukopin Tbk yang merupakan modal awal dari Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Modal Awal untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan saldo kas di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang digunakan untuk penyaluran pinjaman kendaraan (car loan) kepada pejabat struktural BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Keputusan Direksi No. KEP/163/062008 tanggal 25 Desember 2008 dan No. KEP/368/122011 tanggal 22 Desember 2011.

8. Piutang Dana Operasional

Akun ini merupakan piutang yang berasal dari pendapatan dana operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang sampai dengan tanggal laporan belum diterima pembayarannya dari masing-masing program. Saldo piutang dana operasional per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut :

	2015 Rp	2014 Rp
Program Jaminan Kecelakaan Kerja	33.124.581.141	40.349.497.947
Program Jaminan Hari Tua	25.854.155.524	34.758.530.576
Program Jaminan Kematian	15.670.225.618	15.346.090.545
Total	**74.648.962.283**	**90.454.119.068**

9. Piutang Investasi

Akun ini merupakan piutang yang berasal dari transaksi atas penjualan saham per 31 Desember 2015 dan 2014 masing–masing sebesar Rp 1.799.478.123 dan Rp 26.156.646.297.

10. Piutang Hasil Investasi

Akun ini merupakan saldo pendapatan yang masih harus diterima dan piutang pendapatan jatuh tempo atas bunga deposito, bunga obligasi, dividen, deposito yang dibatasi penggunaannya, bagi hasil sukuk, bunga Efek Beragun Aset per 31 Desember 2015 dan 2014 belum diterima dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Disajikan Kembali - Catatan 6 Rp
Pendapatan yang Masih Harus Diterima		
Bunga Obligasi	19.571.836.521	18.996.519.301
Bunga Deposito	10.498.033.597	10.926.399.402
Dividen	1.895.708.479	1.452.960.743
Bagi Hasil Sukuk	564.650.970	559.265.199
Bunga Efek Beragun Aset	37.227.886	52.914.226
	32.567.457.453	31.988.058.871
Piutang Jatuh Tempo		
Piutang Pendapatan Deposito	1.119.562.512	1.062.540.124
Total	**33.687.019.965**	**33.050.598.995**

11. Piutang Sarana Kesejahteraan Peserta

Akun ini terdiri dari piutang atas pendapatan sewa rusun, piutang bunga pinjaman ,serta pinjaman yang diberikan program Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Disajikan Kembali - Catatan 6 Rp
Pinjaman yang Diberikan Program SKP	668.220.473.794	620.482.058.951
Dikurangi: Penyisihan Kerugian	(76.759.099.957)	(80.329.404.229)
Sub Total	**591.461.373.837**	**540.152.654.722**
Piutang Pendapatan Sewa	1.884.488.136	3.074.972.471
Piutang Bunga Pinjaman yang Diberikan	159.372.025.365	150.199.240.918
Penyisihan Piutang Bunga Pinjaman	(14.692.455.771)	(16.077.506.461)
Sub Total	**146.564.057.730**	**137.196.706.929**
Total Piutang SKP	**738.025.431.567**	**677.349.361.651**

Sesuai dengan PP No. 99 tahun 2013 pasal 62 yang menyebutkan bahwa aset dan liabilitas program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dialihkan menjadi aset dan liabilitas BPJS Ketenagakerjaan per 30 Juni 2015 dan penyebutan program MLT berubah menjadi Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP).

12. Piutang Lain

Akun ini merupakan saldo piutang lain per 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Disajikan Kembali - Catatan 6 Rp
Piutang KBN - Rumah Sakit Pekerja	12.651.200.000	13.150.812.500
Pinjaman Kendaraan	7.835.853.045	9.514.148.301
Tuntutan Ganti Rugi	892.593.963	609.362.044
Piutang BPJS kepada Program Jaminan Hari Tua	--	213.273.765.537
Piutang BPJS kepada Program Jaminan Kecelakaan Kerja	--	1.453.952.633
Piutang BPJS kepada Program Jaminan Kematian	--	16.633.025.143
Piutang BPJS kepada Program Jaminan Pensiun	26.776.789	--
Piutang Lain	10.508.523.033	12.072.043.941
Total	**31.914.946.830**	**266.707.110.100**

Piutang KBN-Rumah Sakit Pekerja merupakan saldo tagihan untuk pembangunan rumah sakit pekerja di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung Cilincing per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp 12.651.200.000 dan Rp 13.150.812.500.

Piutang lain merupakan saldo piutang atas sewa gedung dan telepon kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan serta piutang lain Entitas Anak.

Piutang BPJS kepada Program Jaminan Pensiun per 31 Desember 2015 sebesar Rp 26.776.789 dan Piutang BPJS kepada Program Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakan Kerja dan Jaminan Kematian per 31 Desember 2014 sebesar Rp 231.360.743.313 merupakan dana BPJS yang terpakai untuk pelaksanaan kegiatan yang sampai tanggal laporan belum diterima.

13. Deposito

Akun ini merupakan penempatan dana per 31 Desember 2015 dan 2014 dalam bentuk deposito berjangka pada Bank Pemerintah dan Bank Swasta dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Pihak Berelasi		
Entitas Berelasi dengan Pemerintah		
Bank Pembangunan Daerah	1.609.558.636.644	1.088.421.450.887
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	360.521.223.594	233.363.901.888
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	219.660.372.235	125.723.392.080
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	216.634.341.977	242.782.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	203.989.100.000	212.576.841.977
	2.610.363.674.450	1.902.867.586.832
Pihak Ketiga		
PT Bank Bukopin Tbk	242.300.380.000	463.656.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	45.000.000.000	45.000.000.000
PT Bank Permata Tbk	15.000.000.000	110.000.000.000
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	12.900.000.000	129.708.000.000
PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk)	--	10.000.000.000
	355.200.380.000	758.364.000.000
Total	**2.965.564.054.450**	**2.661.231.586.832**
Jangka Waktu Deposito Berjangka	3 - 12 bulan	3 - 12 bulan
Tingkat Bunga Kontraktual Rata-rata	8,46%	10,38%

14. Uang Muka

Akun ini merupakan uang muka yang diberikan kepada pegawai untuk kegiatan operasional (persekot kerja), per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp8.745.680.423 dan Rp10.146.529.021.

15. Beban Dibayar di Muka

Akun ini merupakan saldo beban dibayar di muka per 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Sewa Bangunan Kantor	32.996.429.426	23.132.122.794
Sewa Rumah Jabatan	3.371.701.347	3.027.125.079
Asuransi	2.650.396.311	2.341.925.848
Investasi	900.000.000	--
Sewa Lain	857.621.444	1.223.469.518
Gaji *Outsourcing*	--	1.582.779.500
Lain-lain	458.289.415	313.515.047
Total	**41.234.437.943**	**31.620.937.786**

16. Saham

Akun ini merupakan saldo penempatan dana BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2015 dan 2014 dalam bentuk saham yang diklasifikasikan dalam diukur pada nilai wajar melalui penghasilan neto dan tersedia untuk dijual dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Tersedia untuk Dijual	1.767.310.695.340	2.622.831.953.460
Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Neto	44.692.688.000	--
Total	**1.812.003.383.340**	**2.622.831.953.460**

a. Rincian saham yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan neto adalah sebagai berikut:

	2015			
	Jumlah Lembar	Nilai Perolehan Rp	Kerugian yang belum terealisasi Rp	Nilai Tercatat Rp
Pihak Berelasi				
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	16.311.200	85.452.219.500	(40.759.531.500)	44.692.688.000
Total	**16.311.200**	**85.452.219.500**	**(40.759.531.500)**	**44.692.688.000**

b. Rincian saham yang diklaisifikasikan sebagai tersedia untuk dijual adalah sebagai berikut:

	2015			
	Jumlah Lembar	Nilai Perolehan Rp	Akumulasi Keuntungan (kerugian) yang Belum Direalisasi Rp	Nilai Tercatat Rp
Pihak Berelasi				
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	86.938.700	465.870.378.365	(227.658.340.365)	238.212.038.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	24.081.200	246.167.744.248	(24.018.674.248)	222.149.070.000
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	150.060.080	179.674.017.732	(132.705.212.692)	46.968.805.040
PT Semen Indonesia (Persero)	8.500.200	126.481.316.921	(29.791.541.921)	96.689.775.000
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	8.529.900	120.348.686.696	(81.750.889.196)	38.597.797.500
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	43.846.400	119.460.129.342	16.463.710.658	135.923.840.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	9.363.100	104.109.262.842	2.630.077.158	106.739.340.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8.219.600	40.347.591.163	627.114.837	40.974.706.000
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	37.943.300	32.574.323.050	(21.494.879.450)	11.079.443.600
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	1.628.500	10.777.064.380	(2.268.151.880)	8.508.912.500
	379.110.980	1.445.810.514.739	(499.966.787.099)	945.843.727.640
Pihak Ketiga				
PT Adaro Energy Tbk	145.863.000	262.811.254.873	(188.421.124.873)	74.390.130.000
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	37.378.100	260.322.304.410	(67.825.089.410)	192.497.215.000
PT Kalbe Farma Tbk	138.189.500	220.670.770.467	(38.951.577.967)	181.719.192.500
PT Astra International Tbk	29.953.800	208.878.323.438	(29.155.523.438)	179.722.800.000
PT Vale Indonesia Tbk	23.782.700	113.373.532.089	(74.607.731.089)	38.765.801.000
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	2.309.100	94.555.833.074	(81.336.235.574)	13.219.597.500
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	34.276.600	79.424.218.484	(34.350.489.484)	45.073.729.000
PT Astra Agro Lestari Tbk	1.850.000	39.122.897.156	(9.800.397.156)	29.322.500.000
PT United Tractors Tbk	1.573.800	30.178.747.152	(3.502.837.152)	26.675.910.000
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	25.174.900	28.798.989.377	(20.440.922.677)	8.358.066.700
PT Bank Danamon Tbk	3.118.400	16.631.588.498	(6.668.300.498)	9.963.288.000
PT Bumi Serpong Damai Tbk	6.146.800	9.049.960.097	2.014.279.903	11.064.240.000
PT Tambang Timah Tbk	6.704.238	8.767.184.014	(5.415.065.014)	3.352.119.000
PT Pusako Tarinka	12.757.700	6.378.850.000	--	6.378.850.000
PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk	100.000	1.944.675.451	285.324.549	2.230.000.000
PT Indofood Consumer Brand Product Tbk	124.000	1.249.416.635	418.383.365	1.667.800.000
	469.302.638	1.382.158.545.215	(557.757.306.515)	824.401.238.700
Cadangan Penyisihan				
PT Pusako Tarinka	--	(2.934.271.000)	--	(2.934.271.000)
Total	**848.413.618**	**2.825.034.788.954**	**(1.057.724.093.614)**	**1.767.310.695.340**

	2014			
	Jumlah Lembar	Nilai Perolehan Rp	Akumulasi Keuntungan (kerugian) yang Belum Direalisasi Rp	Nilai Tercatat Rp
Pihak Berelasi				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	54.667.600	550.868.378.735	35.441.631.265	586.310.010.000
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	59.562.900	292.804.832.996	(75.667.454.996)	217.137.378.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	13.952.500	142.733.805.401	19.464.007.099	162.197.812.500
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	8.529.900	120.348.686.696	(13.724.936.696)	106.623.750.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	15.587.800	76.649.502.705	18.046.382.295	94.695.885.000
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	12.160.800	71.078.141.576	1.582.638.424	72.660.780.000
PT Semen Indonesia (Persero)	4.386.000	67.679.956.649	3.153.943.351	70.833.900.000
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	37.943.300	32.574.323.050	(14.209.765.850)	18.364.557.200
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	928.500	5.778.442.255	721.057.745	6.499.500.000
	207.719.300	1.360.516.070.063	(25.192.497.363)	1.335.323.572.700
Pihak Ketiga				
PT Astra International Tbk	45.783.500	323.356.315.289	15.441.584.711	338.797.900.000
PT Kalbe Farma Tbk	136.475.800	217.509.012.273	29.512.185.727	247.021.198.000
PT Adaro Energy Tbk	145.863.000	262.908.246.459	(111.940.041.459)	150.968.205.000
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	21.472.900	141.184.078.845	3.221.173.655	144.405.252.500
PT Vale Indonesia Tbk	23.782.700	113.373.532.089	(27.280.158.089)	86.093.374.000
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	34.276.600	79.424.218.484	(14.641.444.484)	64.782.774.000
PT Astra Agro Lestari Tbk	2.547.200	58.127.437.216	3.578.482.784	61.705.920.000
PT Bumi Serpong Damai Tbk	29.269.600	43.093.758.064	9.737.869.936	52.831.628.000
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	2.309.100	94.555.833.074	(59.053.420.574)	35.502.412.500
PT United Tractors Tbk	625.000	19.419.811.033	736.438.967	20.156.250.000
PT Unilever Indonesia Tbk	1.098.800	22.676.053.371	(3.639.343.371)	19.036.710.000
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	25.174.900	28.798.989.377	(11.050.684.977)	17.748.304.400
PT Bank Danamon Tbk	3.118.400	16.631.588.498	(2.520.828.498)	14.110.760.000
PT Indofood Consumer Brand Product Tbk	1.043.600	10.515.251.619	3.129.818.381	13.645.070.000
PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk	346.300	6.734.411.087	1.888.458.913	8.622.870.000
PT Tambang Timah Tbk	6.704.238	8.767.184.014	(588.013.654)	8.179.170.360
PT Pusako Tarinka	14.446.600	7.223.300.000	--	7.223.300.000
	494.338.238	1.454.299.020.792	(163.467.922.032)	1.290.831.098.760
Cadangan Penyisihan				
PT Pusako Tarinka	--	(3.322.718.000)	--	(3.322.718.000)
Total	**702.057.538**	**2.811.492.372.855**	**(188.660.419.395)**	**2.622.831.953.460**

Mutasi keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas saham yang diklasifikasian sebagai tersedia untuk dijual adalah sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Saldo Awal	(188.660.419.395)	(445.977.595.191)
Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi yang diakui di Penghasilan Komprehensif Lainnya Tahun Berjalan	(1.015.740.588.964)	(91.124.767.246)
Jumlah yang Direalisasi ke Laba Rugi	146.676.914.745	348.441.943.042
Saldo Akhir	**(1.057.724.093.614)**	**(188.660.419.395)**

Sesuai memo Dirvest Nomor: M/1317/DIRVEST/092014 tanggal 2 September 2014 tentang penilaian harga wajar saham PSKT, bahwa PSKT belum memiliki kriteria sebagai saham yang memiliki pasar aktif sehingga saham PSKT dikategorikan sebagai saham dalam pengawasan khusus. Dengan demikian, nilai wajar saham PSKT masih menggunakan harga yang ditetapkan auditor BPK RI per 31 Desember 2011 sebesar Rp 270 per saham. Sampai dengan 31 Desember 2015 dari total 15.307.500 saham telah terjual sebesar 2.549.800 saham dengan total nilai penjualan sebesar Rp1.853.358.000.

17. Reksadana

Akun ini merupakan penempatan dana BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2015 dan 2014 dalam bentuk unit penyertaan reksadana yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual dengan rincian sebagai berikut.

	2015			
	Total Unit	Nilai Perolehan	Akumulasi Keuntungan (Kerugian) yang belum direalisasi	Nilai Tercatat
		Rp	Rp	Rp
Schroder Dana Prestasi Plus	5.691.348	150.548.822.953	(2.047.849.265)	148.500.973.688
Schroder Dana Prestasi	1.506.221	50.143.333.493	(3.318.314.184)	46.825.019.309
Schroder Dana Istimewa	7.124.675	50.027.467.061	(5.916.107.557)	44.111.359.504
Syailendra Equity Opportunity	9.952.997	37.303.134.894	(8.783.220.991)	28.519.913.903
Insight tunas Bangsa (I-Next G)	28.000.000	28.000.000.000	(3.602.760.000)	24.397.240.000
Mandiri Investa Equity Movement	20.254.938	22.809.909.137	(3.720.642.460)	19.089.266.677
Danareksa Mawar Fokus 10	8.340.564	13.387.209.526	(2.537.387.047)	10.849.822.479
Trim Kapital	678.398	5.190.533.115	213.046.892	5.403.580.007
Dana Ekuitas Andalan	17.697	64.172.087	7.326.845	71.498.932
BNP Paribas Pesona	271	6.387.708	(146.523)	6.241.185
BNP Paribas Ekuitas	287	4.818.743	(104.719)	4.714.024
Manulife Saham Andalan	2.269	3.813.161	(119.263)	3.693.898
First State Indoequity Sectoral	246	1.210.067	(10.470)	1.199.597
Panin Dana Maksima	16	1.032.953	(47.102)	985.851
BNP Paribas Solaris	330	671.317	(83.839)	587.478
Total	**81.570.256**	**357.492.516.215**	**(29.706.419.683)**	**327.786.096.532**

	2014			
	Total Unit	Nilai Perolehan	Akumulasi Keuntungan (Kerugian) yang belum direalisasi	Nilai Tercatat
		Rp	Rp	Rp
Panin Dana Maksima	1.912.616	125.989.560.482	14.981.231.877	140.970.792.359
Danareksa Mawar Konsumer 10	44.619.778	67.712.713.745	5.917.951.459	73.630.665.204
BNP Paribas Ekuitas	2.330.287	39.144.201.149	3.696.747.973	42.840.949.122
BNP Paribas Pesona	1.653.271	38.968.400.752	3.393.527.524	42.361.928.276
Syailendra Equity Opportunity	9.952.997	37.303.134.894	(2.106.850.340)	35.196.284.554
Insight tunas Bangsa (I-Next G)	28.000.000	28.000.000.000	(1.840.076.000)	26.159.924.000
Mandiri Investa Equity Movement	20.254.938	22.809.909.137	125.567.789	22.935.476.926
Danareksa Mawar Fokus 10	8.340.564	13.387.209.526	(266.084.701)	13.121.124.825
Trim Kapital	678.398	5.190.533.115	1.201.656.234	6.392.189.349
Schroder Dana Prestasi Plus	28.022	548.822.953	212.119.358	760.942.311
Schroder Dana Prestasi	5.789	143.332.922	47.999.516	191.332.438
Dana Ekuitas Andalan	17.697	64.172.087	15.405.289	79.577.376
Schroder Dana Istimewa	4.785	27.467.061	5.127.029	32.594.090
Manulife Saham Andalan	2.269	3.813.161	663.781	4.476.942
First State Indoequity Sectoral	246	1.210.067	171.385	1.381.452
BNP Paribas Solaris	330	671.317	89.781	761.098
Total	**117.801.987**	**379.295.152.368**	**25.385.247.954**	**404.680.400.892**

Mutasi keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas reksadana yang diklasifikasian sebagai tersedia untuk dijual adalah sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Saldo Awal	25.385.247.954	(62.166.138.329)
Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi yang diakui di Penghasilan Komprehensif Lainnya Tahun Berjalan	(92.768.637.452)	68.570.599.573
Jumlah yang Direalisasi ke Laba Rugi	37.676.969.815	18.980.786.710
Saldo Akhir	**(29.706.419.683)**	**25.385.247.954**

18. Piutang Usaha

Akun ini merupakan piutang usaha entitas anak setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai, saldo per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Piutang Usaha Entitas Anak	22.742.924.140	15.324.059.639
Cadangan kerugian penurunan nilai	(12.009.696.102)	(11.782.439.675)
Total	**10.733.228.038**	**3.541.619.964**
Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang		
Saldo awal	11.782.439.675	11.710.219.975
Penambahan	315.368.817	72.219.700
Penghapusan	(88.112.390)	--
Saldo akhir	**12.009.696.102**	**11.782.439.675**

Pada tahun 2015 piutang usaha entitas anak dijadikan jaminan untuk memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada Entitas Anak (Catatan 28).

19. Perlengkapan

Akun ini merupakan saldo perlengkapan dan alat tulis kantor per 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Barang Cetakan	4.133.208.230	2.680.220.020
Perlengkapan Komputer Habis Pakai	1.775.099.318	1.424.002.647
Materai	735.069.599	755.254.165
Alat Tulis Kantor	642.402.135	652.875.135
Persediaan Entitas Anak	222.457.920	226.786.612
Total	**7.508.237.202**	**5.739.138.579**

20. Efek Beragun Aset

Akun ini merupakan penempatan dana BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk Efek Beragun Aset (EBA) per 31 Desember 2015 dan 2014 yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo (HTM) dengan rincian sebagai berikut:

	2015	
	Nilai Nominal Rp	Nilai Tercatat Rp
Pihak Berelasi		
Efek Beragunan Aset Danareksa		
BTN 04-KPR Kelas A 2012	50.861.628.512	50.861.628.512
Total	**50.861.628.512**	**50.861.628.512**

	2014	
	Nilai Nominal Rp	Nilai Tercatat Rp
Pihak Berelasi		
Efek Beragunan Aset Danareksa		
BTN 04-KPR Kelas A 2012	72.292.680.794	72.292.680.794
Total	**72.292.680.794**	**72.292.680.794**

Sepanjang tahun 2015 telah dilakukan pencairan Efek Beragunan Aset Danareksa BTN 03-KPR Kelas A 2012 dengan rincian sebagai berikut:

- pada tanggal 27 Maret 2015 dengan nilai Rp5.633.880.460
- pada tanggal 29 Juni 2015 dengan nilai Rp5.315.249.675
- pada tanggal 28 September 2015 dengan nilai Rp5.330.805.232
- pada tanggal 28 Desember 2015 dengan nilai Rp5.151.116.915

Dengan demikian total nilai pencairan tahun 2015 adalah Rp21.431.052.282

21. Sukuk

Akun ini merupakan penempatan dana BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2015 dan 2014 dalam bentuk sukuk yang diklasifikasikan dan diukur dalam kelompok yang diukur pada biaya perolehan dengan rincian sebagai berikut:

	2015 dan 2014					
	Peringkat	Tingkat Bagi Hasil %	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal Rp	Premi (Diskonto) Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi Rp	Nilai Tercatat Rp
Pihak Berelasi						
Sukuk Korporasi						
PLN Sukuk VB /2010	idAAA(sy)	6,52	8-Jul-22	21.933.000.000	--	21.933.000.000
Sukuk Bank Sulselbar I/2011	idA(sy)	0,36	12-May-16	10.966.000.000	--	10.966.000.000
				32.899.000.000	**--**	**32.899.000.000**
Pihak Ketiga						
Sukuk Korporasi						
Indosat Ijarah V tahun 2012	idAAA(sy)	3,49	27-Jun-19	18.277.000.000	--	18.277.000.000
Sukuk Ijarah Indosat IV Seri B/2009	idAAA(sy)	0,94	8-Dec-16	14.622.000.000	--	14.622.000.000
				32.899.000.000	**--**	**32.899.000.000**
Total				**65.798.000.000**	**--**	**65.798.000.000**

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas sukuk, sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai.

22. Obligasi

Akun ini merupakan penempatan dana BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2015 dan 2014 dalam bentuk obligasi yang dikelompokkan dalam tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Tersedia untuk Dijual	266.152.000.459	268.828.239.648
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	1.471.726.190.633	1.453.155.812.751
Total	**1.737.878.191.092**	**1.721.984.052.399**

a. Rincian obligasi yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual terdiri dari:

	2015					
	Peringkat	Tingkat Bunga %	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal Rp	Akumulasi keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi Rp	Nilai Wajar Rp
Obligasi Korporasi						
Pihak Ketiga						
Obligasi V Bank Sulut Tahun 2014	A(idn)	3,77	08-Oct-19	100.000.000.000	(72.700.000)	99.927.300.000
Obl Bkl. I Agung Podomoro Land Tahap II Tahun 2014	idA	3,43	06-Jun-19	90.000.000.000	885.060.000	90.885.060.000
Obl Toyota Astra Financial Services III B	AAA(idn)	0,38	17-May-16	41.849.000.000	(216.150.085)	41.632.849.915
Obl Bkl. II Adira Finance Tahap I Tahun 2013 Tahun 2013 Seri D	idAAA	2,17	01-Mar-18	34.472.000.000	(765.209.456)	33.706.790.544
Total				**266.321.000.000**	**(168.999.541)**	**266.152.000.459**

	2014					
	Peringkat	Tingkat Bunga %	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal Rp	Akumulasi keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi Rp	Nilai Wajar Rp
Obligasi Korporasi						
Pihak Ketiga						
Obligasi V Bank Sulut Tahun 2014	A(idn)	3,77	08-Oct-19	100.000.000.000	2.647.400.000	102.647.400.000
Obl Bkl. I Agung Podomoro Land Tahap II Tahun 2014	idA	3,43	06-Jun-19	90.000.000.000	2.458.170.000	92.458.170.000
Obl Toyota Astra Financial Services III B	AAA(idn)	0,38	17-May-16	41.849.000.000	(1.219.312.464)	40.629.687.536
Obl Bkl. II Adira Finance Tahap I Tahun 2013 Tahun 2013 Seri D	idAAA	2,17	01-Mar-18	34.472.000.000	(1.379.017.888)	33.092.982.112
Total				**266.321.000.000**	**2.507.239.648**	**268.828.239.648**

Mutasi keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas obligasi yang diklasifikasian sebagai tersedia untuk dijual adalah sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Saldo Awal	2.507.239.648	(2.135.475.579)
Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi yang diakui di Penghasilan Komprehensif Lainnya Tahun Berjalan	(2.676.239.189)	4.642.715.227
Jumlah yang Direalisasi ke Laba Rugi	-	-
Saldo Akhir	**(168.999.541)**	**2.507.239.648**

b. Rincian obligasi yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki hingga jatuh tempo terdiri dari:

	2015					
	Peringkat	Tingkat Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal Rp	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi dan Bunga yang Belum Diamortisasi Rp	Nilai Tercatat Rp
Pihak Berelasi						
Obligasi Pemerintah						
Recap Bonds FR 0054	BBB-	15.55	15-Jul-31	60.868.000.000	2.733.632.245	63.601.632.245
Recap Bonds FR 0068	BBB-	18.22	15-Mar-34	41.867.000.000	(1.474.375.403)	40.392.624.597
Recap Bonds FR 0058	BBB-	16.47	15-Jun-32	29.758.000.000	(1.737.980.898)	28.020.019.102
Recap Bonds FR 0052	BBB-	14.63	15-Aug-30	20.152.000.000	2.195.346.560	22.347.346.560
Recap Bonds FR 0065	BBB-	17.38	15-May-33	24.943.000.000	(4.524.810.902)	20.418.189.098
Recap Bonds FR 0040	BBB-	9.72	15-Sep-25	20.105.000.000	295.437.992	20.400.437.992
Recap Bonds FR 0071	BBB-	13.21	15-Mar-29	18.145.000.000	173.567.336	18.318.567.336
Recap Bonds FR 0031	BBB-	4.88	15-Nov-20	18.277.000.000	(2.567.081.492)	15.709.918.508
Recap Bonds FR 0034	BBB-	5.46	15-Jun-21	14.622.000.000	580.585.295	15.202.585.295
Recap Bonds FR 0046	BBB-	7.54	15-Jul-23	18.277.000.000	(3.523.919.696)	14.753.080.304
Recap Bonds FR 0045	BBB-	21.39	15-May-37	18.277.000.000	(3.743.985.182)	14.533.014.818
Recap Bonds FR 0042	BBB-	11.55	15-Jul-27	12.794.000.000	(1.680.169.809)	11.113.830.191
Recap Bonds FR 0044	BBB-	8.72	15-Sep-24	7.806.000.000	(2.057.227.888)	5.748.772.112
Recap Bonds FR 0032	BBB-	2.54	15-Jul-18	3.655.000.000	(78.636.067)	3.576.363.933
Recap Bonds FR 0035	BBB-	6.46	15-Jun-22	2.924.000.000	196.708.079	3.120.708.079
				312.470.000.000	(15.212.909.830)	297.257.090.170
Pihak Berelasi						
Obligasi Korporasi						
BTN Berk I Tahap II 2013	idAA	7,24	27-Mar-23	245.172.000.000	(2.019.787.955)	243.152.212.045
Obl Bkl Ii Pegadaian Thp III Th 2015 Seri C	idAA+	4,35	07-May-20	100.000.000.000	--	100.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 201	idA	2,22	19-Mar-18	45.862.000.000	--	45.862.000.000
Obl Berk. I Jasa Marga Thp IC 2013	idAA	2,74	27-Sep-18	36.228.000.000	--	36.228.000.000
ANTAM Berkelanjutan I Seri B 2011	idA-	5,96	14-Dec-21	29.244.000.000	--	29.244.000.000
Adhi Berkelanjutan I Tahap I Seri B 2012	idA	3,51	03-Jul-19	27.415.000.000	--	27.415.000.000
Obl Berk. I Danareksa IA 2012	idA	2,03	09-Jan-18	26.386.000.000	38.375.214	26.424.375.214
Bank BTN XII/2006	idAA	0,72	19-Sep-16	14.622.000.000	2.200.748	14.624.200.748
PLN VIII - A / 2006	idAAA	0,47	21-Jun-16	12.429.000.000	34.906.938	12.463.906.938
Obl Berk. I Danareksa IA 2012	idA	0,02	09-Jan-16	10.158.000.000	--	10.158.000.000
Obl Bkl. Mandiri Tunas Fin Thp I A/2013	idAA	0,43	05-Jun-16	9.490.000.000	--	9.490.000.000
Danareksa VB 2010	idA	0,03	11-Jan-16	8.773.000.000	--	8.773.000.000
Obl II PNM 2013	idA	2,52	09-Jul-18	5.000.000.000	(102.080.418)	4.897.919.582
Perum Pegadaian XI-A/06	idAA+	0,39	23-May-16	731.000.000	4.665.439	735.665.439
				571.510.000.000	(2.041.720.033)	569.468.279.967
Pihak Ketiga						
Obligasi Korporasi						
Obl Bkl. Ii Adira Finance Tahap Iii Tahun 2014	idAAA	3,37	14-May-19	150.000.000.000	--	150.000.000.000
Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2	idAA+	3,45	13-Jun-19	150.000.000.000	--	150.000.000.000
Indosat VIII Seri B Tahun 2012	idAAA	6,49	27-Jun-22	54.831.000.000	--	54.831.000.000
BPD NTT Tahun 2011 Seri D	idA-	2,52	08-Jul-18	36.555.000.000	--	36.555.000.000
BPD Riau Kepri I Tahun 2011	A(idn)	0,52	08-Jul-16	36.555.000.000	--	36.555.000.000
Indosat VII Seri B/2009	idAAA	0,94	08-Dec-16	36.555.000.000	--	36.555.000.000
Obl Berk. I Agung Pod Land I 2013	idA	2,49	27-Jun-18	34.000.000.000	(700.904.858)	33.299.095.142
Bank Sulselbar I Seri B/2011	idA	0,36	12-May-16	27.415.000.000	--	27.415.000.000
BPD NTT Tahun 2011 Seri C	idA-	0,52	08-Jul-16	27.415.000.000	--	27.415.000.000
Indosat VIII Seri A Tahun 2012	idAAA	3,49	27-Jun-19	27.415.000.000	--	27.415.000.000
Obl. Berkl. I BII Tahap 2 B 2012	AAA(idn)	1,84	31-Oct-17	18.277.000.000	--	18.277.000.000
BSD Berkelanjutan I Tahap II 2013	idAA-	2,43	05-Jun-18	7.000.000.000	(316.274.646)	6.683.725.354
				606.018.000.000	(1.017.179.504)	605.000.820.496
Total				**1.489.998.000.000**	**(18.271.809.367)**	**1.471.726.190.633**

	2014					
	Peringkat	Tingkat Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi dan Bunga yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat
				Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi						
Obligasi Pemerintah						
Recap Bonds FR 0054	BBB-	15,55	15-Jul-31	60.868.000.000	(3.763.924.070)	57.104.075.930
Recap Bonds FR 0068	BBB-	18,22	15-Mar-34	41.867.000.000	(101.386.868)	41.765.613.132
Recap Bonds FR 0058	BBB-	16,47	15-Jun-32	29.758.000.000	(1.736.784.627)	28.021.215.373
Recap Bonds FR 0065	BBB-	17,38	15-May-33	24.943.000.000	(2.160.188.884)	22.782.811.116
Recap Bonds FR 0052	BBB-	14,63	15-Aug-30	20.152.000.000	(3.737.665.932)	16.414.334.068
Recap Bonds FR 0040	BBB-	9,72	15-Sep-25	20.105.000.000	(4.629.166.678)	15.475.833.322
Recap Bonds FR 0027	BBB-	9,5	15-Jun-15	18.277.000.000	2.922.565.814	21.199.565.814
Recap Bonds FR 0031	BBB-	4,88	15-Nov-20	18.277.000.000	(1.290.322.336)	16.986.677.664
Recap Bonds FR 0045	BBB-	21,39	15-May-37	18.277.000.000	(2.860.006.303)	15.416.993.697
Recap Bonds FR 0046	BBB-	7,54	15-Jul-23	18.277.000.000	653.390.412	18.930.390.412
Recap Bonds FR 0071	BBB-	13,21	15-Mar-29	18.145.000.000	216.029.888	18.361.029.888
Recap Bonds FR 0034	BBB-	5,46	15-Jun-21	14.622.000.000	2.344.979.236	16.966.979.236
Recap Bonds FR 0042	BBB-	11,55	15-Jul-27	12.794.000.000	283.649.615	13.077.649.615
Recap Bonds FR 0044	BBB-	8,72	15-Sep-24	7.806.000.000	(349.353.493)	7.456.646.507
Recap Bonds FR 0032	BBB-	2,54	15-Jul-18	3.655.000.000	(1.781.468.846)	1.873.531.154
Recap Bonds FR 0035	BBB-	6,46	15-Jun-22	2.924.000.000	311.846.585	3.235.846.585
Total				330.747.000.000	(15.677.806.487)	315.069.193.513
Pihak Berelasi						
Obligasi Korporasi						
BTN Berk I Tahap II 2013	idAA	7,24	27-Mar-23	245.172.000.000	(2.201.442.620)	242.970.557.381
Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 201	idA	2,22	19-Mar-18	45.862.000.000	--	45.862.000.000
Obl Berk. I Jasa Marga Thp IC 2013	idAA	2,74	27-Sep-18	36.228.000.000	--	36.228.000.000
Antam Berkelanjutan I Seri B 2011	idA-	5,96	14-Dec-21	29.244.000.000	--	29.244.000.000
Adhi Berkelanjutan I Tahap I Seri B 2012	idA	3,51	03-Jul-19	27.415.000.000	--	27.415.000.000
Obl Berk. I Danareksa IB 2012	idA	2,03	09-Jan-18	26.386.000.000	54.532.384	26.440.532.384
Bank BTN XII/2006	idAA	0,72	19-Sep-16	14.622.000.000	4.834.014	14.626.834.014
PLN VIII - A / 2006	idAAA	0,47	21-Jun-16	12.429.000.000	104.103.094	12.533.103.094
Obl Berk. I Danareksa IA 2012	idA	0,02	09-Jan-16	10.158.000.000	--	10.158.000.000
Danareksa VB 2010	idA	0,03	11-Jan-16	8.773.000.000	--	8.773.000.000
Perum Pegadaian XI-A/06	idAA+	0,39	23-May-16	731.000.000	14.993.511	745.993.511
Total				457.020.000.000	(2.022.979.617)	454.997.020.383
Pihak Ketiga						
Obligasi Korporasi						
Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2(	idAA+	3,45	13-Jun-19	150.000.000.000	--	150.000.000.000
Obl Bkl. II Adira Finance Tahap III Tahun 2014	idAAA	3,37	14-May-19	150.000.000.000	--	150.000.000.000
Adira Dinamika Multi Finance V seri D/2011	idAAA	10	27-May-15	99.428.000.000	13.326.227	99.441.326.227
Indosat VIII seri B tahun 2012	idAAA	6,49	27-Jun-22	54.831.000.000	--	54.831.000.000
BPD NTT Tahun 2011 Seri D	idA-	2,52	08-Jul-18	36.555.000.000	--	36.555.000.000
BPD Riau Kepri I Tahun 2011	A(idn)	0,52	08-Jul-16	36.555.000.000	--	36.555.000.000
Indosat VII Seri B/2009	idAAA	0,94	08-Dec-16	36.555.000.000	--	36.555.000.000
BPD NTT Tahun 2011 Seri C	idA-	0,52	08-Jul-16	27.415.000.000	--	27.415.000.000
Bank Sulselbar I seri B/2011	idA	0,36	12-May-16	27.415.000.000	--	27.415.000.000
Indosat VIII seri A tahun 2012	idAAA	3,49	27-Jun-19	27.415.000.000	--	27.415.000.000
Obl. Berkl. I BII Tahap 2 B 2012	AAA(idn)	1,84	31-Oct-17	18.277.000.000	--	18.277.000.000
Obl Bkl. Mandiri Tunas Fin Thp I A/2013	idAA	0,43	05-Jun-16	9.490.000.000	--	9.490.000.000
Mandiri Tunas Finance VI D/2011	idA+	10,7	19-May-15	9.138.000.000	2.272.628	9.140.272.628
				683.074.000.000	15.598.855	683.089.598.855
Total				**1.470.841.000.000**	**(17.685.187.249)**	**1.453.155.812.751**

Sumber peringkat obligasi pemerintah berasal dari Fitch Rating sedangkan peringkat obligasi korporasi berasal dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas obligasi, sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai.

23. Penyertaan Langsung

Akun ini merupakan penempatan dana BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak per 31 Desember 2015 dan 2014 dalam bentuk penyertaan langsung yang dikelompokkan dalam Tersedia Untuk Dijual dengan rincian sebagai berikut:

	2015		
	Jenis Usaha	**Persentase Kepemilikan (%)**	**Nilai Nominal Rp**
Penyertaan Langsung Minoritas - Metode Biaya			
PT Bank Syariah Bukopin	Perbankan	9,46	25.630.683.148
PT Marga Mandala Sakti	Jalan Tol	0,45	14.625.000.000
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	Perbankan	0,0057	113.917.500
Total			**40.369.600.648**
Penyertaan Tidak Langsung Minoritas - Metode Biaya			
PT Jatim Krida Utama	Penyalur Tenaga Kerja	6,67	200.000.000
Total			**40.569.600.648**
Dikurangi :			
Penurunan Nilai Permanen			
PT Marga Mandala Sakti			(13.975.000.000)
Total			**26.594.600.648**

	2014		
	Jenis Usaha	**Persentase Kepemilikan (%)**	**Nilai Nominal Rp**
Penyertaan Langsung Minoritas - Metode Biaya			
PT Bank Syariah Bukopin	Perbankan	9,46	25.630.683.148
PT Marga Mandala Sakti	Jalan Tol	0,45	14.625.000.000
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	Perbankan	0,0078	109.599.500
Total			**40.365.282.648**
Penyertaan Tidak Langsung Minoritas - Metode Biaya			
PT Jatim Krida Utama	Penyalur Tenaga Kerja	6,67	200.000.000
Total			**40.565.282.648**
Dikurangi :			
Penurunan Nilai Permanen			
PT Marga Mandala Sakti			(13.975.000.000)
Total			**26.590.282.648**

Sesuai Memo Divisi Investasi Langsung nomor M/28/INL/012015 tentang Revisi Jumlah Penyertaan Saham BPJS Ketenagakerjaan pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, bahwa jumlah lembar saham yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan menjadi sebesar 585.040 lembar saham, dengan 554.135 lembar saham senilai Rp200 per lembar, dan 30.905 saham senilai Rp100 per lembar , sehingga total nilai menjadi Rp113.917.500. Jumlah saham yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan tersebut jika dibandingkan dengan total jumlah saham PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang beredar (10.207.702.335 lembar) adalah sebesar 0,0057%. Dengan demikian penyertaan BPJS Ketenagakerjaan di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah sebesar 0,0057%.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas penyertaan langsung adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari penurunan nilai permanen.

24. Properti Investasi

Akun ini merupakan penempatan dana investasi per 31 Desember 2015 dan 2014 dalam bentuk properti investasi sesuai Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/98/092015 tanggal 14 September 2015 tentang Klasifikasi Properti Investasi BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

	2015				
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	Saldo Akhir Rp
Harga Perolehan					
Tanah	74.347.346.043	--	--	--	74.347.346.043
Bangunan	11.077.176.882	883.750.000	--	--	11.960.926.882
	85.424.522.925	883.750.000	--	--	86.308.272.925
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	4.906.444.931	395.269.972	--	--	5.301.714.903
	4.906.444.931	**395.269.972**	**--**	**--**	**5.301.714.903**
Nilai Buku	**80.518.077.994**				**81.006.558.022**

	2014				
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	Saldo Akhir Rp
Harga Perolehan					
Tanah	74.347.346.043	--	--	--	74.347.346.043
Bangunan	6.543.854.234	4.365.250.000	--	168.072.648	11.077.176.882
	80.891.200.277	4.365.250.000	--	168.072.648	85.424.522.925
Aset Dalam Konstruksi					
Bangunan	168.072.648	--	--	(168.072.648)	--
	168.072.648	--	--	(168.072.648)	--
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	4.685.501.061	220.943.870	--	--	4.906.444.931
	4.685.501.061	220.943.870	--	--	4.906.444.931
Nilai Buku	**76.373.771.864**				**80.518.077.994**

Beban Penyusutan bangunan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing masing sebesar Rp395.269.972 dan Rp 220.943.870 (Catatan 44).

Properti investasi merupakan aset tanah dan bangunan yang berlokasi di beberapa tempat, antara lain Kecamatan Cibeunying Kaler Bandung, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Karawaci, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, dan Kecataman Batam Timur. Penyusutan properti investasi masing-masing sebesar Rp 395.269.972 dan Rp 220.943.870 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dicatat sebagai beban penyusutan dalam Beban Properti Investasi (Catatan 44).

Nilai wajar properti investasi per Desember 2013 adalah sebesar Rp508.293.700.000 berdasarkan laporan hasil penilaian KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan per 31 Juli 2013 dan KJPP Muhammad Taufik per 28 Desember 2011. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat perubahan yang signifikan atas nilai wajar properti investasi per 31 Desember 2015 dan 2014.

25. Aset Tetap

Akun ini merupakan saldo aset tetap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan aset Tetap Program SKP serta Entitas Anak per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing dengan rincian mutasi sebagai berikut :

	2015				
	Saldo Awal Rp	**Penambahan Rp**	**Pengurangan Rp**	**Reklasifikasi Rp**	**Saldo Akhir Rp**
Harga Perolehan					
Tanah	150.243.982.427	110.924.291.820	--	55.143.160.128	316.311.434.375
Bangunan	491.883.509.181	98.734.225.304	--	33.270.016.596	623.887.751.081
Kendaraan dinas	215.555.038.471	36.067.239.528	1.061.813.068	--	250.560.464.931
Peralatan kantor	83.418.067.085	17.049.176.094	2.580.209.158	1.664.760.635	99.551.794.656
Peralatan komputer	295.302.571.839	113.363.635.593	9.588.593.358	--	399.077.614.074
Peralatan Lain	171.660.824.283	29.974.127.730	4.495.063.425	15.717.864.774	212.857.753.361
	1.408.063.993.286	406.112.696.069	17.725.679.009	105.795.802.133	1.902.246.812.478
Aset Dalam Konstruksi					
Tanah	38.579.808.354	36.724.739.794	--	(55.086.902.150)	20.217.645.998
Bangunan Kantor	66.134.471.436	23.777.514.610	--	(33.326.274.574)	56.585.711.472
Peralatan kantor	--	7.210.531.675	--	(1.664.760.635)	5.545.771.040
Kendaraan Dinas	4.421.627.201	6.407.999.993	--	--	10.829.627.194
Peralatan Komputer	85.759.300.000	5.422.450.004	--	--	91.181.750.004
Peralatan Lain	17.690.943.649	12.216.734.030	--	(15.717.864.774)	14.189.812.906
	212.586.150.640	91.759.970.105	--	(105.795.802.133)	198.550.318.613
Jumlah	**1.620.650.143.926**	**497.872.666.174**	**17.725.679.009**	**--**	**2.100.797.131.091**
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	163.203.237.258	25.854.518.619	933.301.919	--	188.124.453.958
Kendaraan dinas	145.111.418.150	18.860.876.023	1.233.189.921	--	162.739.104.252
Peralatan kantor	61.888.228.469	9.959.403.427	2.545.445.829	--	69.302.186.067
Peralatan komputer	235.677.873.583	43.911.956.593	7.601.784.339	--	271.988.045.837
Peralatan Lain	123.967.669.399	21.563.444.998	4.467.630.490	--	141.063.483.908
Jumlah	**729.848.426.858**	**120.150.199.660**	**16.781.352.498**	**--**	**833.217.274.020**
Nilai Buku	**890.801.717.068**				**1.267.579.857.071**

	2014				
	Saldo Awal Rp	**Penambahan Rp**	**Pengurangan Rp**	**Reklasifikasi Rp**	**Saldo Akhir Rp**
Harga Perolehan					
Tanah	133.432.687.277	16.811.295.150	--	--	150.243.982.427
Bangunan	446.236.681.867	22.361.234.533	--	23.285.592.781	491.883.509.181
Kendaraan dinas	224.589.049.642	6.453.469.000	15.487.480.171	--	215.555.038.471
Peralatan kantor	77.232.018.795	9.228.889.410	3.042.841.120	--	83.418.067.085
Peralatan komputer	281.689.740.577	18.276.150.378	18.444.119.116	13.780.800.000	295.302.571.839
Peralatan Lain	141.887.122.981	33.241.387.711	3.634.438.940	166.752.531	171.660.824.283
	1.305.067.301.139	106.372.426.182	40.608.879.347	37.233.145.312	1.408.063.993.286
Aset Dalam Konstruksi					
Tanah	--	38.579.808.354	--	--	38.579.808.354
Bangunan Kantor	26.381.041.099	63.153.116.955	--	(23.399.686.618)	66.134.471.436
Peralatan kantor	14.888.083.694	--	675.620.000	--	14.212.463.694
Kendaraan Dinas	675.620.000	3.367.002.201	--	(13.833.458.694)	(9.790.836.493)
Peralatan Komputer	6.338.200.000	79.421.100.000	--	--	85.759.300.000
Peralatan Lain	10.098.620.286	7.592.323.363	--	--	17.690.943.649
	58.381.565.079	192.113.350.873	675.620.000	(37.233.145.312)	212.586.150.640
Jumlah	**1.363.448.866.218**	**298.485.777.055**	**41.284.499.347**	**--**	**1.620.650.143.926**
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	140.451.599.740	22.751.637.518	--	--	163.203.237.258
Kendaraan dinas	142.213.478.464	16.461.907.513	13.563.967.822	--	145.111.418.155
Peralatan kantor	56.815.943.431	8.082.272.982	3.026.380.294	--	61.871.836.119
Peralatan komputer	220.544.044.810	33.557.524.494	18.423.695.725		235.677.873.579
Peralatan Lain	109.458.956.670	18.135.087.818	3.609.982.742	--	123.984.061.746
Jumlah	**669.484.023.115**	**98.988.430.326**	**38.624.026.583**	**--**	**729.848.426.858**
Nilai Buku	**693.964.843.103**				**890.801.717.068**

Beban penyusutan aset tetap pada tahun 2015 dan 2014 dialokasikan pada beban penyusutan di beban operasional, beban usaha entitas anak, dan pendapatan (beban) peningkatan kapasitas pelayanan SKP.

Per 31 Desember 2015 dan 2014, seluruh aset telah diasuransikan terhadap risiko kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kebakaran, kehilangan, bencana alam, kerusuhan dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing- masing sebesar Rp921.316.497.000 dan Rp989.417.709.190. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul.

Sesuai Keputusan Direksi Nomor: KEP/191/062014 tanggal 26 Juni 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud, menetapkan prosedur penghentian penggunaan aset tetap, Bidang Umum/ Umum dan SDM Kanwil/ Urusan Perencanaan dan Pengendalian Aset mengusulkan kepada Kepala Unit Kerja untuk penghentian penggunaan aset tetap dan Kepala Unit Kerja memberikan persetujuan penghentian penggunaan dengan menerbitkan memo ke Bidang Keuangan/Keuangan Kantor Wilayah/Divisi Akuntansi untuk melakukan reklasifikasi ke aset tetap yang dimiliki untuk dijual dan aset tetap yang tidak digunakan.

Pengurangan aset tetap per 31 Desember 2015 dengan harga perolehan sebesar Rp17.725.679.009 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp 16.781.352.498 merupakan aset tetap yang direklasifikasi ke aset yang sudah tidak digunakan karena sudah tidak dapat digunakan sebesar Rp940.019.576 (Catatan 27) dan aset yang dimiliki untuk dijual sebesar Rp4.306.935, sudah mendapatkan persetujuan dari kepala unit kerja serta akan diajukan untuk dihapuskan, namun sampai tanggal laporan belum ada ketetapannya.

Berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/162/062014 tanggal 4 Juni 2014 tentang Penghapusbukuan Aset Tetap Kendaraan Dinas BPJS Ketenagakerjaan dan sesuai surat persetujuan Dewan Pengawas Nomor 68/DP/042014 tanggal 14 April 2014 perihal persetujuan usulan penghapusbukuan aset kendaraan dinas roda empat (R4) dan roda dua (R2) nasional, memutuskan untuk menghapusbukukan aset tetap BPJS Ketenagakerjaan berupa kendaraan dinas yang telah habis masa manfaat ekonomisnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	99 Unit Mobil	Rp 9.251.384.969	Rp 9.251.384.870	Rp 99
2	51 Unit Motor	Rp 614.207.470	Rp 614.207.419	Rp 51
3	4 Unit Mobil Yang Hilang	Rp 574.175.000	Rp 173.521.446	Rp 400.653.554
Total		**Rp 10.439.767.439**	**Rp 10.039.113.735**	**Rp 400.653.704**

Berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/286/092014 tanggal 18 September 2014 tentang Penghapusbukuan Aset Tetap Non Kendaraan Dinas BPJS Ketenagakerjaan dan sesuai surat persetujuan Dewan Pengawas Nomor 122/DP/082014 tanggal 5 Agustus 2014 perihal persetujuan usulan penghapusbukuan aset tetap non kendaraan nasional. Aset tetap non kendaraan yang dimaksud terdiri dari Mesin Kantor, Perabot / Meubelair, Komputer, Server, Jaringan, Interior, dan Peralatan Lain. Aset Tetap non Kendaraan yang dihapusbukukan adalah sebagai berikut :

No	Keterangan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	4629 Unit Aset Tetap yang Rusak	Rp 30.471.894.531	Rp 30.215.771.505	Rp 256.123.026
2	5 Unit Aset Tetap yang Hilang	Rp 58.503.500	Rp 38.354.003	Rp 20.149.497
Total		**Rp 30.530.398.031**	**Rp 30.254.125.508**	**Rp 276.272.523**

Nilai wajar aset tetap berdasarkan laporan hasil penilaian KJPP Zainal Efendi, M.T. Nomor: 003/LPP/KJPPZE-PG/ii/2016 tanggal 25 Februari 2016 adalah Rp1.709.796.497.000.

Berdasarkan hasil penelaahan atas aset tetap BPJS Ketenagakerjaan dan Entitas Anak pada akhir tahun, manajemen BPJS Ketenagakerjaan berpendapat bahwa tidak terjadi penurunan nilai aset tetap BPJS Ketenagakerjaan dan Entitas Anak pada 31 Desember 2015 dan 2014.

Pada tahun 2015 aset tetap berupa tanah pada entitas anak dijadikan jaminan untuk memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada Entitas Anak (Catatan 28).

26. Aset Tak berwujud

Akun ini merupakan saldo aset tak berwujud atas lisensi dan pengembangan perangkat lunak per 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

		2015			
	Saldo Awal	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	Saldo Akhir Rp
Biaya perolehan					
Lisensi Perangkat Lunak	49.327.825.768	6.905.841.600	--	--	56.233.667.368
Pengembangan Perangkat Lunak	14.676.110.753	8.230.756.200	--	--	22.906.866.953
	64.003.936.521	15.136.597.800	--	--	79.140.534.321
Aset Dalam Konstruksi	23.857.565.343	12.039.862.802	--	--	35.897.428.145
	23.857.565.343	12.039.862.802	--	--	35.897.428.145
Akumulasi amortisasi					
Lisensi Perangkat Lunak	27.462.263.013	9.974.111.581	--	--	37.436.374.594
Pengembangan Perangkat Lunak	7.572.529.825	9.377.199.721	--	--	16.949.729.546
	35.034.792.838	19.351.311.302	--	--	54.386.104.140
Nilai Buku Neto	**52.826.709.026**				**60.651.858.326**

		2014			
	Saldo Awal	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	Saldo Akhir Rp
Biaya perolehan					
Lisensi Perangkat Lunak	24.652.508.768	24.675.317.000	--	--	49.327.825.768
Pengembangan Perangkat Lunak	5.525.741.558	4.116.053.474	--	5.034.315.721	14.676.110.753
	30.178.250.326	28.791.370.474	--	5.034.315.721	64.003.936.521
Aset Dalam Konstruksi	49.691.197.539	20.419.304.001	41.218.620.476	(5.034.315.721)	23.857.565.343
	49.691.197.539	20.419.304.001	41.218.620.476	(5.034.315.721)	23.857.565.343
Akumulasi amortisasi					
Lisensi Perangkat Lunak	13.756.349.398	13.705.913.615	--	--	27.462.263.013
Pengembangan Perangkat Lunak	4.471.765.866	3.100.763.959	--	--	7.572.529.825
	18.228.115.264	16.806.677.574	--	--	35.034.792.838
Nilai Buku Neto	**61.641.332.601**				**52.826.709.026**

Pada tahun 2015 dan 2014 beban amortisasi masing-masing sebesar Rp19.351.311.302 dan Rp16.806.677.574 dicatat sebagai beban operasional (Catatan 40).

27. Aset Tidak Lancar Lainnya

Akun ini merupakan saldo aset tidak lancar lainnnya BPJS Ketenagakerjaan dan Entitas Anak per 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Aset Investasi Tidak Produktif	219.444.006.319	243.521.055.284
Jaminan Keanggotaan Golf	3.107.810.580	3.107.810.580
Aset yang Sudah Tidak Digunakan	940.019.576	954.556.741
Rekening Antara Batam (PT BIJAK)	662.665.000	--
Piutang Lain	397.041.492	387.965.136
Lain-lain	2.431.769.844	5.270.839.483
	226.983.312.811	253.242.227.224
Cadangan Penyisihan		
Aset Investasi Tidak Produktif	(219.444.006.319)	(243.521.055.284)
Total	**7.539.306.492**	**9.721.171.940**

Saldo piutang lain merupakan piutang koperasi pegawai. Dan saldo lain-lain terdiri dari hak atas tanah, renovasi bangunan sewa dan agunan investasi lainnya yang diambil alih.

Per 31 Desember 2015 dan 2014 aset investasi tidak produktif masing-masing sebesar Rp219.444.006.319 dan Rp243.521.055.284 adalah sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Tanah eks MTN - PT Sapta Prana Jaya	72.250.000.000	72.250.000.000
Obligasi Subordinasi Bank Global	67.000.000.000	67.000.000.000
MTN - PT Volgreen Indonesia	30.534.672.000	30.534.672.000
Commercial Paper PT Bank Pasific	21.600.000.000	21.600.000.000
MTN - PT Hati Prima Perdasa	12.800.000.000	12.800.000.000
Piutang bunga MTN PT Volgreen Indonesia	5.931.430.556	5.931.430.556
Deposito Berjangka non JHT pada BPR Pilar Niaga	4.955.000.000	4.955.000.000
Saham PT Infoasia Teknologi Global	2.925.000.000	2.925.000.000
Deposito pada Bank Republik Timor Leste	1.081.948.430	--
Piutang Sewa Menara Jamsostek	365.955.333	365.955.333
Gedung Menara Proteksi	--	25.158.997.395
Total	**219.444.006.319**	**243.521.055.284**

Atas aset investasi tidak produktif tersebut, per 31 Desember 2015 dan 2014 telah dilakukan penyisihan masing-masing sebesar Rp 219.444.006.319 dan Rp243.521.055.284 atau sebesar 100% nilai aset dengan penjelasan antara lain sebagai berikut:

1. Penyisihan terhadap pokok MTN PT Volgren sebesar Rp32.323.207.900 yaitu masing masing sebesar Rp24.370.000.000 pada tahun buku 2002 dan sebesar Rp7.953.207.900 pada tahun buku 2005. Penyisihan terakhir didasarkan pada hasil *appraisal* oleh penilai independen PT Sucofindo terhadap tanah jaminan di Subang sehingga saldo pokok MTN PT Volgren menjadi sebesar Rp926.792.100. Pada tahun buku 2006, pada saat dilakukan pengambilalihan agunan tanah, nilai tersebut telah diakui menjadi tanah investasi JHT dan BPJS Ketenagakerjaan telah menghapus MTN dan cadangan penyisihan sebesar Rp32.323.207.900. Pada tahun buku 2011, saldo pokok MTN tersebut dan cadangan penyisihan dicatat kembali pada laporan keuangan pada akun Aset Investasi Tidak Produktif dan akun Penyisihan Aset Investasi Tidak Produktif masing-masing sebesar Rp30.534.672.000. Hal ini dikarenakan terdapat fakta bahwa belum seluruh aset yang terkait dengan jaminan MTN PT Volgren telah dieksekusi sehingga sisa nilai MTN tetap dimunculkan dalam laporan keuangan. Nilai sebesar Rp30.534.672.000 tersebut merupakan selisih antara pokok MTN pada saat perolehan sebesar Rp33.323.207.900 dengan kekurangan nilai tanah dan bangunan sesuai dengan laporan *appraisal* oleh konsultan penilai sebesar Rp2.788.535.900. Telah dilakukan lelang sebanyak tiga kali terhadap tanah dan bangunan tersebut tetapi tidak ada peminat yang ikut dalam proses lelang tersebut. Saat ini sedang dilakukan upaya untuk proses lelang kembali sambil mencari investor yang ingin membeli tanah tersebut.

2. Aset investasi tidak produktif berupa tanah yang berlokasi di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak Banten dan Desa Cikahuripan Kabupaten Bogor dengan luas total 3.077.791 m2 senilai Rp72.250.000.000 dan seluruhnya telah disisihkan berasal dari penyerahan jaminan atas penggantian pokok MTN yang diterbitkan oleh PT Sapta Prana Jaya sejumlah Rp100.000.000.000 yang dilakukan melalui Akta No: 6 tanggal 11 September 2003 Notaris Syarifah Chozie, SH tentang perjanjian pengakhiran kontrak jasa manajer investasi dan penyelesaian kewajiban. Tanah tersebut terdiri atas bidang tanah seluas total 2.687.840 m2 yang telah bersertifikat sejumlah 315 (tiga ratus lima belas) sertifikat hak milik, dan bidang tanah yang belum bersertifikat seluas 389.492 m2. Seluruh bukti kepemilikan tanah tersebut masih atas nama beberapa orang dan belum atas nama BPJS Ketenagakerjaan. Status tanah tersebut belum dapat dikuasai sepenuhnya oleh BPJS Ketenagakerjaan yaitu diantaranya masih terdapat proses pembebasan lahan yang belum selesai antara warga dengan PT SPJ atau orang-orang yang tercantum namanya pada sertifikat dan belum terdapat kepastian dari sisi hukum terkait dengan kemungkinan eksekusi tanah tersebut oleh manajemen BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan Surat Jaksa Pengacara Negara

Nomor: B-207/G/Gph.2/07/2015 tanggal 27 Juli 2015 perihal penyelesaian masalah aset tanah jaminan milik BPJS Ketenagakerjaan atas pembayaran Medium Term Note PT Sapta Prana Jaya oleh PT Rifaan Financindo Aset Management (sekarang PT Recapital Aset Manajemen), Jaksa Pengacara Negara menyarankan untuk dilakukan litigasi.

3. *Commercial Paper (CP)* merupakan investasi dana JHT BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp21.600.000.000. Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP/1430497 tanggal 22 April 1997, investasi ini telah 100% disisihkan sebagai kerugian. Investasi ini awalnya terdiri dari 14 buah CP dari beberapa emiten dengan nilai total Rp36.000.000.000 dan yang penerbitannya dijamin oleh PT Bank Pacific. Namun pada saat jatuh tempo tanggal 18 Desember 1995 CP ini tidak dapat dicairkan. Pada tahun 1998, sebagian aset CP dilakukan pertukaran dengan aset tanah seluas 187,5 Ha di Cariu Jonggol dengan harga perolehan Rp41.502.760.000 yang dibayarkan dengan 40% CP sebesar Rp14.400.000.000 dan dibayar tunai sebesar Rp26.752.760.000 serta biaya notaris sebesar Rp350.000.000. Sementara CP sebesar 60% atau sebesar Rp21.600.000.000 tetap menjadi milik BPJS Ketenagakerjaan. Namun demikian berdasarkan Berita Acara Serah Terima Fisik CP antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Nugra Santana tanggal 23 Juli 1998, fisik CP yang diserahkan sebanyak 8 lembar dengan nilai Rp14.500.000.000 atau lebih besar Rp100.000.000 dari CP yang seharusnya diserahkan Rp14.400.000.000. Selisih Rp100.000.000 tersebut tergabung dalam fisik CP yang diserahkan karena tidak ada pecahan nilai CP sejumlah tersebut dan pada tahun 2012 BPJS Ketenagakerjaan akan menagih atas kelebihan penyerahan CP sebesar Rp100.000.000.

   BPJS Ketenagakerjaan melakukan gugatan kepada Bank Pacific dalam likuidasi atas penerbitan *Commercial Paper* yang gagal bayar sebesar Rp18.000.000.000 dan Rp3.500.000.000. Putusan Pengadilan Negeri yang diperkuat oleh Putusan Peninjau Kembali menyatakan bahwa Bank Pacific secara tanggung renteng diwajibkan untuk membayar masing-masing sesuai nominal *Commercial Paper* yaitu sebesar Rp18.000.000.000 ditambah bunga 6% pertahun dan Rp3.500.000.000 ditambah bunga 21% pertahun.

   Berdasarkan investigasi dilakukan oleh Kantor Pengacara Prisma & Co Law Firm bahwa:
   - PT Bank Pacific sudah dilikuidasi dan seluruh harta kekayaannya sudah dibagi habis dan Tim Likuidasi sudah dibubarkan
   - PT Pacific International Finance sudah dilikuidasi dan sudah tidak dapat diharapkan pengembaliannya
   - PT Indopac Perdana Finance sudah tidak terlacak keberadaanya.
     Harta kekayaan Endang Utari Mokodompit selaku Presiden Direktur Bank Pacific sebagai penerbit CP juga selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham Mayoritas PT Pacific International Finance dan PT Indopac Perdana Finance antara lain berupa rumah tinggal atas nama orang tuanya yaitu Ibnu Sotowo, sedangkan Endang Utari Mokodompit banyak mempunyai kewajiban sama terhadap pihak lain.

4. Investasi MTN PT Hati Prima Perdasa (HPP) dikelola oleh FM PT Panin Sekuritas Tbk, pencatatannya dilakukan atas dasar *deal confirmation* tanggal 1 Nopember 2001 dengan tingkat bunga sebesar 13% pertahun. Dalam tahun buku 2002, seluruh MTN HPP telah disisihkan. MTN HPP telah jatuh tempo tanggal 8 Nopember 2003, namun sampai dengan tanggal laporan belum ada pelunasan baik pokok maupun bunga. Secara kontraktual, Perjanjian KPAI Panin Sekuritas telah berakhir bersamaan dengan pelunasan deposito dan Promes EBA pada tanggal 4 November 2004, namun secara akuntansi baik pokok maupun akumulasi penyisihan MTN Hati Prima Perdasa sebesar Rp12,80 miliar belum dapat dihapuskan. Pada tanggal 9 Agustus 2005, PT Hati Prima Perdasa melalui kuasa hukumnya Chandra Yusuf & Associates Law Firm mengajukan gugatan hukum kepada Direktur Utama PT Jamsostek (tergugat III) dan BPJS Ketenagakerjaan (tergugat IV) dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jaksel dengan berkas perkara Nomor: 731Pdt.G/2005/PN. Jak-Sel. Pada tanggal 7 Agustus 2012 sesuai Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 146 K/Pdt/2009, secara implisit telah memutuskan incracht atas perkara tersebut, sehingga secara substansi BPJS Ketenagakerjaan tidak memiliki pengendalian apapun atas manfaat ekonomis dari MTN HPP. Sesuai surat Direksi kepada Menteri BUMN Nomor:B/7113/072013 tanggal 18 Juli 2013, diajukan usulan penghapusan MTN PT HPP untuk mendapatkan persetujuan RUPS Luar Biasa, namun hingga tanggal laporan belum mendapatkan tanggapan.

5. Aset sebesar Rp25.158.997.396 merupakan Investasi Dana JHT BPJS Ketenagakerjaan pada ruangan kantor Gedung Menara Proteksi Indonesia sebanyak 9 (sembilan) lantai, sesuai perikatan jual beli dengan Akta Nomor 111 tanggal 18 Agustus 1997 dari notaris Harun Kamil S.H. Berdasarkan perjanjiannya, nilai jual beli pada menara Proteksi Indonesia berjumlah USD15,595,820.75 dan rencananya akan dilunasi dalam 7 (tujuh) kali angsuran. Namun, setelah angsuran pertama dan kedua yang seluruhnya berjumlah USD9,097,556.26 atau setara dengan Rp25.070.997.396 dan biaya notaris sebesar Rp88.000.000, melalui Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1999, pemerintah telah menyatakan pembangunan gedung ini termasuk yang dikaji ulang. Pada tahun 2011, atas investasi ini BPJS Ketenagakerjaan melakukan penyisihan karena belum memiliki kepastian penyelesaiannya.

   Pada tanggal 15 Desember 2015 telah ditandatangani akta perjanjian pembatalan jual beli ruangan pada proyek Menara Proteksi Indonesia. Adapun pengembalian dana senilai Rp 37.488.328.713 telah dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2015.

6. Pada tanggal 6 September 2003, BPJS Ketenagakerjaan melakukan pembelian obligasi subordinasi PT Bank Global International Tbk ("Bank Global") senilai Rp100 milyar. Obligasi ini jatuh tempo pada tanggal 15 September 2013. Pada saat perolehannya, Rp50 milyar dari obligasi ini diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, sedangkan sisanya yang Rp50 milyar diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual JHT. Pada tanggal 13 Desember 2004 Bank Indonesia telah membekukan kegiatan usaha Bank Global ini. Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) Subordinasi I Bank Global tanggal 29 Desember 2004 kemudian memutuskan bahwa Bank Global mengalami gagal bayar (default) atas pembayaran pokok surat utang. BPJS Ketenagakerjaan telah membebankan investasi pada obligasi subordinasi Bank Global ini seluruhnya sebagai kerugian (penyisihan seluruhnya).

   Pada tanggal 23 September 2011 Tim Likuidasi Bank Global menyampaikan informasi melalui surat nomor: 030/TL/BGI/DL/VI/11 bahwa proses likuidasi masih berlangsung dan Neraca Akhir Likuidasi (NAL) masih diperiksa akuntan publik sehingga estimasi tanggal pelaksanaan pembayaran kewajiban Bank Global belum dapat ditentukan.

   BPJS Ketenagakerjaan menerima surat No.495/TSD-TASG/S/IX/2015 tanggal 1 September 2015 mengenai informasi perkembangan penyelesaian Obligasi Subordinasi I Bank Global tahun 2003 (Obligasi Subordinasi) bahwa berdasarkan Surat PT Bank Global Internasional Tbk (Dalam Likuidasi) Nomor: 13/TL/BGI/DL/VIII/15 tanggal 28 Agustus 2015 kepada Wali Amanat Obligasi Subordinasi Trust & Agency Service Division, mengenai informasi perkembangan penyelesaian kewajiban obligasi I PT Bank Global Tahun 2003 (Obligasi Subordinasi) menginformasikan bahwa:
   - Proses likuidasi PT Bank Global Internasional Tbk (Dalam Likuidasi) masih berlangsung.
   - Pembayaran kewajiban yang akan dilakukan oleh Tim Likuidasi PT Bank Global Internasional Tbk (Dalam Likuidasi) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan yang berlaku pada Bank Dalam Likuidasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tanggal 3 Mei 1999 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, dimana terdapat “urut-urutan” pembayaran kewajiban Bank Dalam Likuidasi yaitu kepada nasabah penyimpan dana berupa tabungan, giro, deposito berjangka dan sertifikat deposito selanjutnya kepada kreditur-kreditur lainnya.

28. Utang Bank Entitas Anak

Rincian akun ini pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.500.000.000	--
Total	**2.500.000.000**	**--**

Berdasarkan perjanjian pinjaman bank No.CRO.JSD/731/KMK 2011 tanggal 23 Desember 2011 dan No. CRO.JSD/524.KMK 2013 tanggal 28 Agustus 2013, yang terakhir telah diubah melalui perjanjian NoCRO.JTH/0558. tanggal 31 Agustus 2015 PT Bijak, entitas anak, memperoleh pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berupa fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Umum dengan maksimum kredit sebesar Rp5.000.000.000 dan jangka waktu 12 bulan yang akan jatuh tempo pada 21 Agustus 2016 dan tingkat bunga 13,85% per tahun. Fasilitas KMK ini diberikan untuk tambahan modal kerja untuk jasa *outsourcing* dan jasa pemeliharaan gedung.

Agunan atas fasilitas kredit di atas berupa aset tanah tercatat dalam aset tetap dalam entitas anak (Catatan 22) dengan rincian sebagai berikut:

- Tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 00101/Kampung Gedong, tanggal terbit 12 Mei 2005, atas nama Entitas Anak yang berlokasi di Jl. Raya Condet No. 27, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kotamadya Jakarta Timur;
- Tanah dengan bukti kepemilikan SHGB No. 01032/Tanah Baru, tanggal terbit 11 Maret 2002, seluas 1.510 m2 atas nama Entitas Anak yang berlokasi di Jl. HM Ali, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Provinsi Jawa Barat;
- Tanah dengan bukti kepemilikan SHGB No. 01033/Tanah Baru, tanggal terbit 11 Maret 2002, seluas 541 m2 atas nama Entitas Anak yang berlokasi di Jl. HM Ali, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Provinsi Jawa Barat;
- Tanah dengan bukti kepemilikan SHGB No. 01034/Tanah Baru, tanggal terbit 11 Maret 2002, seluas 693 m2 atas nama Entitas Anak yang berlokasi di Jl. HM Ali, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Provinsi Jawa Barat; dan
- Piutang usaha yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp 5.000.000.000. (Catatan 18).

Persyaratan lain yang penting dari Bank yang mengikat selama pinjaman belum dilunasi:

- Entitas Anak tidak diperkenankan menggunakan fasilitas kredit selain tujuan penggunaan yang telah disetujui oleh Bank.

29. Utang kepada Pihak Ketiga

Rincian akun ini pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Utang Pembelian Saham	25.214.030.635	55.796.331.977
Jaminan Sewa Bangunan	153.534.274	243.116.776
Jaminan Sewa Telepon	114.000.000	40.804.301
Jaminan Sewa Lain-lain	--	1.773.500
Total	**25.481.564.909**	**56.082.026.554**

Utang pembelian saham merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pembelian saham yang belum dilakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Samuel Sekuritas	18.039.550.909	--
Panin Sekuritas	7.174.479.726	--
Mandiri Sekuritas	--	20.933.352.135
Bahana Sekuritas	--	19.973.120.709
Danareksa Sekuritas	--	13.252.100.057
Ciptadana Sekuritas	--	1.637.759.077
Total	**25.214.030.635**	**55.796.331.977**

30. Perpajakan

a. Utang Pajak

	2015 Rp	2014 Rp
BPJS Ketenagakerjaan		
Pajak Penghasilan		
Pasal 21	57.513.663.249	36.177.766.510
Pasal 4 Ayat (2)	1.676.700.008	--
Pasal 23	1.122.074.881	1.843.937.474
Pasal 29	854.259.490	280.780.543.386
Pasal 25	72.998.242	--
Pasal 26	--	74.545.709
Pajak Pertambahan Nilai	1.872.838.573	3.445.490.758
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	--	180.596.230
Pajak Lainnya	--	8.795.767.986
	63.112.534.443	331.298.648.053
Entitas Anak		
Pajak Penghasilan		
Pasal 23	58.891.814	109.350.259
Pasal 21	20.618.274	80.638.866
Pasal 4 Ayat (2)	--	420.355.300
Pasal 25	--	72.705.436
Pasal 29	--	3.513.672
Pajak Pertambahan Nilai	1.022.166.776	1.707.249.665
Pajak Daerah	614.579.700	--
Pajak Lainnya	--	3.168.935.800
	1.716.256.564	5.562.748.998
Total	**64.828.791.007**	**336.861.397.051**

b. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

	2015 Rp	2014 Disajikan Kembali - Catatan 6 Rp
BPJS Ketenagakerjaan		
Pajak Kini	(290.528.629.500)	(290.237.996.964)
Pajak Tangguhan	87.014.024.357	(61.911.111.265)
	(203.514.605.143)	(352.149.108.229)
Entitas Anak		
Pajak Kini	(1.212.177.500)	(1.234.251.500)
Pajak Tangguhan	144.037.478	(36.411.603)
	(1.068.140.022)	(1.270.663.103)
Konsolidasi		
Pajak Kini	(291.740.807.000)	(291.472.248.464)
Pajak Tangguhan	87.158.061.836	(61.947.522.868)
Jumlah	**(204.582.745.164)**	**(353.419.771.332)**

c. Pajak Kini

	2015 Rp	2014 Rp
Penghasilan Neto Konsolidasian Sebelum Beban Pajak		
Penghasilan	829.198.159.658	1.066.351.220.336
Dikurangi:		
Laba Sebelum Pajak, Non-Pengendali		
Entitas Anak dan Eliminasi	(3.214.188.178)	(1.270.892.152)
Penghasilan sebelum Pajak - BPJS Ketenagakerjaan	825.983.971.480	1.065.080.328.184
Ditambah/(Dikurangi):		
Beda waktu:		
Penyusutan Aset Tetap	64.777.317.802	58.654.146.050
Imbalan Pasca Kerja	27.173.388.857	(6.589.952.163)
	91.950.706.659	52.064.193.887
Beda Tetap		
Penghasilan yang telah dikenakan Pph Final	(488.205.643.691)	(418.174.447.990)
Biaya yang Tidak Boleh dikurangkan ke Pajak	732.385.483.792	461.981.913.774
	244.179.840.101	43.807.465.784
Laba Fiskal	1.162.114.518.242	1.160.951.987.857
Dibulatkan	1.162.114.518.000	1.160.951.987.857
Beban Pajak Kini - BPJS Ketenagakerjaan	290.528.629.500	290.237.996.964
Dikurangi: Kredit Pajak PPh Pasal 23	8.893.962.618	9.457.453.578
Kredit Pajak PPh Pasal 25	280.780.543.392	--
	289.674.506.010	9.457.453.578
Pajak Penghasilan Pasal 29	**854.123.490**	**280.780.543.386**

d. Pajak Tangguhan

140.365.648.360	January 1, 2014 Rp	Dikreditkan (Dibebankan) Ke Laporan Kinerja Keuangan Rp	Dikreditkan (Dibebankan) Ke Laporan Penghasilan Komprehensif lainnya Rp	Penyesuaian Saldo Awal *) Rp	31 Desember 2014 Disajikan Kembali Catatan 6 Rp	Dikreditkan (Dibebankan) Ke Laporan Kinerja Keuangan Rp	Dikreditkan (Dibebankan) Ke Laporan Penghasilan Komprehensif lainnya Rp	31 Desember 2015 Rp
BPJS Ketenagakerjaan								
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	117.500.525.417	22.865.122.943	13.707.473.393	159.158.657.458	313.231.779.210	(2.353.799.860)	2.110.208.049	312.988.187.399
Penyusutan Aset Tetap	149.674.613.416	(84.776.234.208)	--	--	64.898.379.208	90.246.015.517	--	155.144.394.725
Penyisihan Penyertaan Langsung	4.371.941.300	--	--	--	4.371.941.300	(878.191.300)	--	3.493.750.000
	271.547.080.133	**(61.911.111.265)**	**13.707.473.393**	**159.158.657.458**	**382.502.099.718**	**87.014.024.357**	**2.110.208.049**	**471.626.332.124**
Entitas Anak								
Penyisihan Penurunan Nilai	86.379.736	18.054.925	--	--	104.434.661	78.842.204	--	183.276.865
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	143.138.362	21.098.360	--	--	164.236.722	65.195.274	--	229.431.996
Penyusutan Aset Tetap	53.475.101	9.834.375	--	--	63.309.476	--	--	63.309.476
Manfaat Pajak Tangguhan Yang Tidak Dipulihkan	--	(85.399.263)	--	--	(85.399.263)	--	--	(85.399.263)
	282.993.198	**(36.411.603)**	**--**	**--**	**246.581.595**	**144.037.478**	**--**	**390.619.073**
Total Aset Pajak Tangguhan	**271.830.073.331**				**382.748.681.314**			**472.016.951.198**

*) Penyesuaian saldo awal merupakan dampak penerapan awal PSAK 24 (Revisi 2013)

e. Administrasi

BPJS Ketenagakerjaan dan Entitas anak menghitung dan membayar sendiri jumlah pajak terutang.

Berdasarkan perubahan terakhir UU Pajak Penghasilan yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2008, Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terutang pajak.

Sesuai dengan UU No. 42 tahun 2009 tentang PPN atas barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah bahwa pemanfaatan jasa dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean yang dikenakan PPN dan pengguna jasa wajib melakukan penyetoran PPN ke persepsi.

f. Surat Tagihan Pajak (STP)

Pada tanggal 24 Desember 2014, BPJS Ketenagakerjaaan menerima Surat Tagihan Pajak (STP) Penghasilan Pajak Penghasilan Pasal 25 masa pajak Januari sampai dengan November 2014 sebesar Rp 621.725.832.718 yang terdiri dari pokok pajak Rp 556.330.731.529 dan denda bunga sebesar Rp 65.395.098.189 yang jatuh tempo 23 Januari 2015. Dasar perhitungan STP adalah angsuran PPh Badan Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak yang lalu yaitu Desember 2013.

Pada tanggal 5 Januari 2015, BPJS Ketenagakerjaan mengirim surat ke Menteri Keuangan tentang Permohonan Penundaan Pembayaran STP PPh pasal 25 Badan Tahun 2014 BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 621.725.832.718.

Pada tanggal 21 Januari 2015, BPJS Ketenagakerjaan mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak – Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat tentang Pembatalan STP PPh Pasal 25 Badan 2014 BPJS Ketenagakerjaan masa pajak Januari sampai dengan November 2014.

Pada tanggal 26 Januari 2015, BPJS Ketenagakerjaan menerima surat No. S-1606/WPJ.19/KP.04/2014 perihal Himbauan Pelunasan Pajak dari Kepala Kantor KPP Wajib Pajak Besar Empat dengan jangka waktu pelunasan 7 hari sejak surat diterima.

Pada tanggal 2 Februari 2015, BPJS Ketenagakerjaan menerima Surat Teguran No. S571/WPJ.19/BD.05/2015 dari Wilayah DJP Wajib Pajak Besar dengan perihal : Permintaan Dokumen, Data, dan/atau informasi dalam rangka pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar (permintaan dokumen sudah dipenuhi sesuai tanda terima berkas).

Pada tanggal 3 Februari 2015, BPJS Ketenagakerjaan menerima Surat Teguran No. ST-000071/WPJ.19/KP.0404/2015 s/d ST-00081/WPJ.19/KP.0404/2015 dari Kepala Kantor KPP Wajib Pajak Besar Empat untuk segera melunasi tunggakan pajak STP PPh Pasal 25/29 Badan Tahun pajak 2014 dalam waktu 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran.

Pada tanggal 2 Maret 2015 BPJS, Ketenagakerjaan mengirim surat kepada Menteri Keuangan tentang Penegasan Perlakuan Perpajakan BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Jaminan Sosial. Dalam surat ini juga disampaikan tentang Surat Teguran yang telah diterima BPJS Ketenagakerjaan dari KPP Wajib Pajak Besar Empat serta permohonan untuk penerbitan Peraturan Pemerintah yang mengatur kewajiban administrasi perpajakan bagi BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Jaminan Sosial.

Pada tanggal 30 April 2015, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan pembayaran STP PPh Pasal 25/29 Badan masa pajak Januari sampai dengan Nopember 2014 sebesar Rp 280.780.543.386.

Pada tanggal 8 dan 9 Juni 2016, permohonan Pembatalan STP PPh Pasal 25 Badan 2014 BPJS Ketenagakerjaan masa pajak Januari sampai dengan November 2014 ditolak oleh Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar. BPJS Ketenagakerjaan dapat mengajukan permohonan penguranan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar yang kedua dengan persyatatan formal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2013.

Pada tanggal 10 Juni 2015, BPJS Ketenagakerjaan kembali mengirim surat kepada Menteri Keuangan tentang perihal Penegasan Perlakuan Perpajakan BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Jaminan Sosial. Dalam surat disampaikan bahwa pengajuan pembatalan STP PPh Pasal 25 Tahun 2014 ditolak Direktorat Jenderal Pajak dan BPJS Ketenagakerjaan akan mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar yang kedua sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK/03/2013. Kewajiban perpajakan BPJS Ketenagakerjaan untuk SPT Taun 2014 telah dibayarkan sebesar Rp 280.780.543.387 dihitung dari Badan Penyelenggara saja.

Pada tanggal 19 Juni 2015, BPJS Ketenagakerjaan mengajukan permohonan kedua kepada Direktur Jenderal Pajak Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat atas Penghapusan/Pembatalan atau Pengurangan STP masa pajak Januari sampai November tahun 2014 yang tidak benar. Dalam surat permohonan disampaikan antara lain bahwa dasar perhitungan STP Angsuran PPh Pasal 25 Badan Tahun 2014 adalah berdasarkan angka konsolidasian, hal ini tidak sesuai dengan amanah Undang-

Undang No. 24 Tahun 2011 dimana setiap program harus berdiri sendiri. KPP Wajib Pajak Besar Empat menghitung besarnya penetapan STP Angsuran Pajak penghasilan Badan pasal 25 tahun 2014 berdasarkan SPT Tahunan Pasal 29 wajib pajak Badan Tahun 2013 pada masa PT Jamsostek yang sudah bubar.

Oleh karena BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat melakukan pembayaran PPh Dana Jaminan Sosial dan Denda karena penggunaan dana aset Dana Jaminan Sosial dan BPJS telah diatur dalam UU No. 24, pada tanggal 23 Juni 2015, BPSJ Ketenagakerjaan mengirim surat ke Menteri Keuangan tentang Permintaan Dana untuk Pembayaran STP tahun 2014 BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp340.945.289.331 jika BPJS Ketenagakerjaan tetap harus membayarkan PPh DJS dan Denda. Jumlah permintaan merupakan selisih jumlah STP sebesar Rp 621.725.832.718 dikurangi jumlah pembayaran yang telah dilakukan sebesar Rp 280.780.543.387.

Pada tanggal 4 Agustus 2015, Kementerian Keuangan mengeluarkan Surat Permohonan kepada Presiden Republik Indonesia tentang Persetujuan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Program Jaminan Sosial yang Diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RPP Perlakuan Pajak Penghasilan Program Jaminan Sosial). Pokok-pokok materi RPP antara lain:

- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri;
- Termasuk sebagai objek PajakPenghasilan bagi BPJS adalah
    - Dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial (DJS), yang disediakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan program jaminan sosial;
    - Hasl investasi atau pengembangan dan dari aset BPJS selaku operator; dan
    - Sumber lain dari aset BPJS selaku operator sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Tidak termasuk objek Pajak Penghasilan bagi BPJS:
    - iuran peserta yang dikelola dalam aset DJS dan hasil investasinya;
    - pengalihan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyelenggarakan dan PT Jamsostek);
    - Sumber lain yang sah dari aset DJS;
- Atas manfaat yang diterima peserta program jaminan kesehatan, program jaminan kecelakaan, dan/atau program jaminan kematian, dikecualikan dari objek pajak penghasilan bagi Perserta yang menerimanya.
- Atas manfaat yang diterima peserta program jaminan hari tua dan/atau program jaminan pensiun merupakan objek pajak penghasilan bagi perserta yang menerima.
- RPP mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2014.

Pada tanggal 24 Agustus 2015, BPJS Ketenagakerjaan menerima surat nomor B-282 Kemensetneg/D-4/HK 02.00/08/2015 dari Kementerian Kesekretariatan Negara terkait undangan pertemuan untuk membahas klarifikasi atas Permohonan persetujuan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang perlakuan PPh atas Program Jaminan Sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pada tanggal 27 Agustus 2015 BPJS Ketenagakerjaan menerima surat nomor B-289/Kemensetneg/D-4/Ekon/HK 02.00/08/2015 terkait perubahan tanggal pertemuan dari semula dijadwalkan tanggal 27 Agustus 2015 menjadi tanggal 1 September 2015.

Pada tanggal 22 Oktober 2015, permohonan pengurangan atau pembatalan STP PPh Pasal 25 Badan 2014 BPJS Ketenagakerjaan masa pajak Januari sampai dengan November 2014 tanggall 19 Juni 2015 ditolak oleh Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar dan mempertahankan Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan.

Pada tanggal 26 Oktober 2015, BPJS Ketenagakerjaan menerima Surat nomor S-4578/WPJ.19/2015 dari DJP terkait Kewajiban Wajib Pajak, pemberitahuan agar melunasi utang pajak baik yang berasal dari ketetapan pajak yang diajukan permohonan atau ketetapan pajak lainnya.

Pada tanggal 6 November 2015,BPJS Ketenagakerjaan menerima surat nomor S-24324/WPJ.19/ KP.04/2015 dari DJP terkait undangan rapat pembahasan terkait penyelesaian tunggakan pajak, agar BPJS Ketenagakerjaan memberikan klarifikasi atas jumlah tunggakan pajak yang sesuai dengan administrasi pajak dan pembahasan ini agar tidak diwakilkan/dikuasakan kepada pihak ketiga lainnya.

Pada tanggal 17 November 2015, BPJS Ketenagakerjaan menerima surat nomor S-24500/WPJ.19/KP.04/2015 dari Kementerian Keuangan perihal undangan pembahasan penyelesaian tunggakan pajak sebesar Rp340.945.286.331.

Pada tanggal 18 November 2015, BPJS Ketenagakerjaan mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Pembebasan Pajak atas Penerimaan Iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Tahun 2014. Dalam surat disebutkan saat ini telah dilakukan pembahasan dan perumusan RPP Perpajakan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang melibatkan pihak-pihak terkait. Dalam perumusan dan pembahasan terakhir pada tanggal 1 September 2015 disimpulkan penerimaan iuran progam DJS (JKK, JKM, JPK, JHT dan JP) bukan merupakan objek pajak dan ketentuan ini diharapkan akan berlaku 1 Januari 2014.

Pada tanggal 27 November 2015, Kementerian Sekretariat Negara mengirim surat kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tentang Pengaturan Perlakuan Pajak Penghasilan pada BPJS. Rujukannya adalah surat BPJS Ketenagakerjaan tentang pembebasan pajak atas iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian tahun 2014. Kementerian Keuangan disarankan untuk segera membahas dan menyelesaikan RPP tersebut pada tahun 2015.

Pada tanggal 22 Desember 2015, dilakukan pembahasan antara lain pembahasan mengenai perpajakan Dana Jaminan Sosial tahun 2014 yang dimintakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp340.945.286.331. Dalam rapat ini disimpulkan Menteri keuangan memberikan arahan agar BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat permintaan pembatalan STP setelah PP mengenai perlakuan PPh atas program Jaminan Sosial diterbitkan.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, RPP tersebut masih dalam proses penyelesaian.

31. Beban Akrual

Rincian akun ini pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Jasa Produksi	166.042.228.947	142.853.118.438
Tunjangan Hari Raya	81.917.456.138	--
Tantiem	65.444.194.041	29.325.134.841
Insentif	54.080.944.000	--
Penghargaan purna jasa	50.413.121.520	--
Publikasi dan dokumentasi	32.030.460.703	--
Liabilitas yang Masih Harus Dibayar SKP	4.263.476.013	59.464.996.610
Beban langganan	459.177.592	59.444.918
Tagihan Pihak Ketiga	57.200.000	217.578.971
Lainnya	82.158.583.559	82.129.515.177
	536.866.842.513	**314.049.788.955**

Liabilitas yang masih harus dibayar SKP per 31 Desember 2015 merupakan beban listrik, air dan pengelolaan rumah susun sewa dan liabilitas yang masih harus dibayar SKP per 31 Desember 2014 merupakan tagihan dari pihak bank penyalur atas dana pinjaman bergulir yang sudah disalurkan kepada debitur/peserta namun sampai 31 Desember 2014 belum dibayar.

32. Pendapatan Diterima di Muka

Akun ini merupakan saldo pendapatan diterima di muka BPJS Ketenagakerjaan dan Entitas Anak atas sewa dari bangunan belanja modal per 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Entitas Anak ke Pihak Ketiga	3.121.497.328	3.145.509.704
Bandung Suci	586.850.407	758.611.502
Kantor Pusat	160.116.111	694.573.967
Bogor Kota	22.916.667	681.000
Tasikmalaya	16.161.616	--
Surakarta	9.000.000	12.000.000
Mataram	1.787.879	--
Priangan Timur	--	32.323.898
Nusa Tenggara Barat	--	3.575.758
Total	**3.918.330.008**	**4.647.275.829**

33. Liabilitas Jangka Pendek Lain

Akun ini merupakan saldo liabilitas jangka pendek lain per 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Liabilitas Lain Aset Tetap	214.007.762.472	189.555.309.105
Utang Program BPJS Kepada Program Jaminan Hari Tua	23.037.733.964	--
Utang Program BPJS Kepada Program Jaminan Kecelakaan Kerja	2.692.979.126	--
Utang Program BPJS Kepada Program Jaminan Kematian	88.490.112	--
Utang Dana Iuran Tenaga Kerja Mandiri dan Jaminan Konstruksi Program Jaminan Kecelakaan Kerja	--	53.433.106.320
Utang Dana Iuran Tenaga Kerja Mandiri dan Jaminan Konstruksi Program Jaminan Kematian	--	12.166.097.213
Liabilitas Lancar Lainnya	40.283.396.028	90.056.072.521
Total	**280.110.361.702**	**345.210.585.159**

Liabilitas lain aset tetap per 31 Desember 2015 merupakan liabilitas pembelian aset tetap diantaranya kepada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Phintraco Technology, PT Adhi Karya (Persero), PT Karya Mukti Bersaudara, PT Uniteknindo Inti Sarana, PT Yodya Karya, dan PT Virama Karya.

Liabilitas lain aset tetap per 31 Desember 2014 merupakan liabilitas pembelian aset tetap diantaranya kepada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Tri Bangun Pilar Persada, PT Demak, PT Landasan Tata Laksana, PT Agit dan CV Permata Harapan.

Liabilitas lancar lainnya diantaranya terdiri dari potongan iuran BPJS Kesehatan, potongan iuran pensiun manfaat pasti, potongan iuran THT, potongan perkumpulan kematian karyawan, potongan serikat pekerja BPJS, potongan koperasi , utang entitas anak kepada PT Astra Sedaya Finance pihak ketiga lainnya.

34. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Saldo liabilitas imbalan kerja jangka panjang di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Disajikan Kembali - Catatan 6 Rp
BPJS Ketenagakerjaan		
Liabilitas Manfaat Imbalan Pascakerja	1.114.487.182.565	1.114.568.694.203
Liabilitas Imbalan Cuti Besar	69.249.070.535	66.420.922.960
Liabilitas Imbalan Penghargaan Pengabdian	68.216.496.497	71.937.499.680
	1.251.952.749.597	**1.252.927.116.840**
Entitas Anak		
Liabilitas Manfaat Imbalan Pascakerja	2.037.908.404	1.228.640.440
Total	**1.253.990.658.001**	**1.254.155.757.280**

Imbalan kerja yang menjadi dasar valuasi ini adalah sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PSAK No, 24 (Revisi 2013) yang berlaku mulai 1 Januari 2015 dan bersifat retrospektif, dan KEP/05/102014 tentang manajemen kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan Tanggal 22 Oktober 2014 berlaku sejak 1 Juli 2014.

Perhitungan Imbalan Kerja terbagi menjadi :

- Imbalan Pascakerja
- Imbalan Cuti Besar
- Imbalan Penghargaan Pengabdian

Penilaian aktuaria per 31 Desember 2015 menggunakan metode *Projected Unit Credit* (PUC) dengan berbagai asumsi aktuaria baik asumsi ekonomis maupun asumsi demografis, sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Disajikan Kembali - Catatan 6 Rp
BPJS Ketenagakerjaan		
Tingkat Diskonto	8,91%	8,39%
Tingkat Kenaikan Gaji Tahunan	8%	8%
Tingkat Mortalitas	TM III Tahun 2011	TM III Tahun 2011
Tingkat Cacat	TM III Tahun 2011	TM III Tahun 2011
Tingkat Pengunduran Diri	0,7% per tahun sampai usia 20 tahun dan menurun secara linear hingga 0,1% pada usia 50 tahun	0,7% per tahun sampai usia 20 tahun dan menurun secara linear hingga 0,1% pada usia 50 tahun
Usia Pensiun Normal	56 Tahun	56 Tahun
Entitas Anak		
Tingkat Diskonto	8,50%	8,50%
Tingkat Kenaikan Gaji Tahunan	6%	6%
Tingkat Mortalitas	TM III Tahun 2011	TM III Tahun 2011
Tingkat Cacat	10%	10%
Tingkat Pengunduran Diri	0 - 6%	0 - 6%
Usia Pensiun Normal	55 Tahun	55 Tahun

Perhitungan Imbalan Kerja per 31 Desember 2015 dan 2014 dilakukan oleh aktuaris internal BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Laporan Aktuaris tanggal 24 Maret 2016 dan 14 Januari 2015 oleh Aktuaris Pramudya Iriawan B, FSAI, AAAI-J No. Reg. PAI 2011101391.

Beban imbalan kerja yang diakui dalam Laporan Kinerja Konsolidasian adalah sebagai berikut :

	2015 Rp	2014 (Disajikan Kembali- Catatan 6) Rp
BPJS Ketenagakerjaan		
Biaya Jasa Kini	86.107.288.564	79.619.802.148
Biaya Bunga	111.637.869.285	101.167.539.043
	197.745.157.849	**180.787.341.191**
Entitas Anak		
Biaya Jasa Kini	260.781.097	84.393.440
Total Beban Imbalan Pascakerja	**198.005.938.946**	**180.871.734.631**

Mutasi liabilitas yang diakui di Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian adalah sebagai berikut :

	2015 Rp	2014 (Disajikan Kembali- Catatan 6) Rp
BPJS Ketenagakerjaan		
Liabilitas Awal Tahun	1.252.927.116.840	481.980.847.687
Penyesuaian Saldo Awal Tahun	--	636.634.629.832
Beban Tahun Berjalan	197.745.157.849	180.787.341.191
Pembayaran Manfaat	(207.160.357.287)	(101.305.595.440)
Pengukuran Kembali pada Penghasilan Komprehensif Lain	8.440.832.195	54.829.893.570
Liabilitas Akhir Tahun	**1.251.952.749.597**	**1.252.927.116.840**
Entitas Anak		
Liabilitas Awal Tahun	1.228.640.440	1.144.247.000
Beban Tahun Berjalan	260.781.097	84.393.440
Penghasilan Komprehensif Lain	(141.483.390)	--
Pembayaran Manfaat	(364.533.351)	--
Penyesuaian Saldo Awal Tahun	1.054.503.608	--
Liabilitas Akhir Tahun	**2.037.908.404**	**1.228.640.440**
Total Liabilitas Imbalan Pascakerja	**1.253.990.658.001**	**1.254.155.757.280**

Perubahan mutasi dan beban Imbalan Pascakerja, Cuti Besar, dan Penghargaan Pengabdian adalah sebagai berikut:

a. Imbalan Pascakerja
Rincian beban tahun berjalan yang diakui di penghasilan neto adalah:

	2015 Rp	2014 Disajikan Kembali- Catatan 6 Rp
Biaya Jasa Kini	68.677.729.923	64.684.015.218
Biaya Bunga	99.309.905.995	94.855.114.051
Total Beban Imbalan Pascakerja	**167.987.635.918**	**159.539.129.269**

Mutasi liabilitas yang diakui di Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian adalah:

	2015 Rp	2014 Disajikan Kembali- Catatan 6 Rp
Liabilitas Awal Tahun	1.114.568.694.203	451.907.288.744
Penyesuaian Saldo Awal Tahun	--	596.911.331.372
Beban Tahun Berjalan	167.987.635.918	159.539.129.269
Pembayaran Manfaat	(168.059.064.955)	(82.607.095.709)
Pengukuran Kembali pada Penghasilan Komprehensif Lain	(10.082.601)	(11.181.959.473)
Liabilitas Akhir Tahun	**1.114.487.182.565**	**1.114.568.694.203**

b. Imbalan Cuti Besar

Rincian beban tahun berjalan yang diakui di penghasilan neto adalah:

	2015 Rp	2014 Disajikan Kembali- Catatan 6 Rp
Biaya Jasa Kini	10.135.278.828	8.357.521.859
Biaya Bunga	5.918.213.610	1.947.653.244
Total Beban Cuti Besar	**16.053.492.438**	**10.305.175.103**

Mutasi liabilitas yang diakui di Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian adalah:

	2015 Rp	2014 Disajikan Kembali- Catatan 6 Rp
Liabilitas Awal Tahun	66.420.922.960	9.278.979.900
Penyesuaian Saldo Awal Tahun	--	12.256.337.493
Beban Tahun Berjalan	16.053.492.438	10.305.175.103
Pembayaran Manfaat	(19.742.237.834)	(3.748.780.480)
Pengukuran Kembali pada Penghasilan Komprehensif Lain	6.516.892.971	38.329.210.944
Liabilitas Akhir Tahun	**69.249.070.535**	**66.420.922.960**

c. Imbalan Penghargaan Pengabdian

Rincian beban tahun berjalan yang diakui di penghasilan neto adalah:

	2015 Rp	2014 Disajikan Kembali- Catatan 6 Rp
Biaya Jasa Kini	7.294.279.813	6.578.265.072
Biaya Bunga	6.409.749.680	4.364.771.748
Total Beban Penghargaan Pengabdian	**13.704.029.493**	**10.943.036.820**

Mutasi Liabilitas yang diakui di Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian adalah:

	2015 Rp	2014 Disajikan Kembali- Catatan 6 Rp
Liabilitas Awal Tahun	71.937.499.680	20.794.579.042
Penyesuaian Saldo Awal Tahun	--	27.466.960.969
Beban Tahun Berjalan	13.704.029.493	10.943.036.820
Pembayaran Manfaat	(19.359.054.501)	(14.949.719.250)
Pengukuran Kembali pada Penghasilan Komprehensif Lain	1.934.021.825	27.682.642.099
Liabilitas Akhir Tahun	**68.216.496.497**	**71.937.499.680**

d. Imbalan pascakerja - Entitas Anak
Rincian beban tahun berjalan yang diakui di penghasilan neto adalah:

	2015 Rp	2014 Disajikan Kembali- Catatan 6 Rp
Biaya Jasa Kini	260.781.097	84.393.440
Total Beban	**260.781.097**	**84.393.440**

Mutasi liabilitas yang diakui di Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian adalah:

	2015 Rp	2014 Disajikan Kembali- Catatan 6 Rp
Liabilitas Awal Tahun	1.228.640.440	1.144.247.000
Beban Tahun Berjalan	260.781.097	84.393.440
Penghasilan komprehensif lain	(141.483.390)	--
Pembayaran imbalan kerja	(364.533.351)	--
Penyesuaian Saldo Awal	1.054.503.608	--
Liabilitas Akhir Tahun	**2.037.908.404**	**1.228.640.440**

Program imbalan pascakerja memberikan eksposur BPJS Ketenagakerjaan risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga dan risiko gaji, sebagai berikut:

a. Risiko Tingkat Bunga
Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; namun, sebagian akan di offset (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrument utang.

b. Risiko Gaji
Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan liabilitas imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis dibawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi yang lain konstan.

	2015 Rp		2015 Rp
Sensitivitas (-1%) terhadap tingkat diskonto		**Sensitivitas (-1%) terhadap tingkat kenaikan gaji**	
Nilai Kini Kew ajiban	1.345.321.013.724	Nilai Kini Kew ajiban	1.166.665.258.776
Biaya Jasa Kini	96.948.316.772	Biaya Jasa Kini	76.715.860.770
Biaya Bunga	99.108.598.116	Biaya Bunga	111.637.869.285
Sensitivitas (+1%) terhadap tingkat diskonto		**Sensitivitas (+1%) terhadap tingkat kenaikan gaji**	
Nilai Kini Kew ajiban	1.170.485.029.898	Nilai Kini Kew ajiban	1.348.020.599.590
Biaya Jasa Kini	77.130.431.507	Biaya Jasa Kini	97.271.167.783

35. Modal

Akun ini merupakan saldo modal BPJS Ketenagakerjaan yang berasal dari penyertaan Pemerintah dan pengalihan modal, cadangan umum, dan cadangan tujuan PT Jamsostek (Persero) per 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Penyertaan Modal Negara (PMN)	500.000.000.000	500.000.000.000
Pengalihan Modal PT Jamsostek (Persero)	4.000.000.000.000	4.000.000.000.000
Reklasifikasi Cadangan Umum	2.160.127.398.238	2.160.127.398.238
Reklasifikasi Cadangan Tujuan	1.163.211.054.231	1.163.211.054.231
	7.323.338.452.469	7.323.338.452.469
Penambahan:		
Distribusi Surplus 2014	648.614.661.683	--
Total	**8.471.953.114.152**	**7.823.338.452.469**

Modal awal BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 7.823.338.452.469 berasal dari pengalihan aset dan liabilitas PT Jamsostek (Persero) sebesar Rp 7.323.338.452.469 dan modal awal dari pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham sebesar Rp 500.000.000.000, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor. 83 Tahun 2013.

Penambahan modal tahun 2015 berasal dari surplus tahun 2014 sebesar Rp 648.614.661.684. Berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor: KEP/09/DEWAS/052015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Persetujuan Dewan Pengawas Atas Besaran Alokasi Surplus Aset BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014. Alokasi surplus tahun 2014 ditetapkan sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebesar 1% atau Rp 6.900.155.975
2. Menambah modal BPJS Ketenagakerjaan sebesar 91,18% atau sebesar Rp648.614.661.684, digunakan untuk belanja modal sebesar 86,18% dan untuk menambah aset bersih BPJS Ketenagakerjaan sebesar 7,82%.
3. Memperkuat DJS sebesar 5% atau sebesar Rp 34.500.779.877 terdiri dari alokasi untuk Program JHT sebesar 82% sebesar Rp 28.290.639.499, untuk program JKK sebesar 12% atau sebesar Rp 4.140.093.585 dan untuk program JKM sebesar 6% atau sebesar Rp 2.070.046.793.

36. Tambahan Modal Disetor

Merupakan saldo kombinasi bisnis entitas sepengendali yang berasal dari pengalihan program Manfaat Layanan Tambahan yang sudah berakhir per 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp1.408.126.715.496 sesuai perubahan PP Nomor 99 tahun 2013. (Lihat Catatan 2.e dan Catatan 6.b).

37. Saldo Penyesuaian Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

Akun ini merupakan saldo selisih penilaian efek atas saham, reksadana dan obligasi per 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Saham	(1.057.724.093.614)	(188.660.419.395)
Reksadana	(29.706.419.683)	25.385.247.954
Obligasi	(168.999.541)	2.507.239.648
Total	**(1.087.599.512.838)**	**(160.767.931.792)**

38. Kepentingan Non Pengendali

Bagian pemilik saham minoritas atas aset bersih Entitas Anak per 31 Desember 2015 dan 2014 masing – masing sebesar Rp2.941.966 dan Rp3.065.457.

39. Pendapatan Operasional

Akun ini merupakan pendapatan operasional BPJS Ketenagakerjaan yang berasal dari biaya operasional Program JHT, JKK dan JKM untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Dana Operasional dari Program Jaminan Hari Tua	2.633.908.921.477	1.996.694.755.416
Dana Operasional dari Program Jaminan Kecelakaan Kerja	349.349.275.021	302.687.677.428
Dana Operasional dari Program Jaminan Kematian	157.145.322.474	137.211.588.774
Total	**3.140.403.518.972**	**2.436.594.021.618**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2015, besaran dana operasional Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian, sedangkan dana operasional program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Iuran yang diterima dan 10% (sepuluh persen) dari dana hasil pengembangan Jaminan Hari Tua.

Besaran persentase dana operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun 2015 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 244/PMK.02/2014 dengan besaran dana operasional program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ditetapkan sebesar 10% dari total iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang telah diterima BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan untuk Program Jaminan Hari Tua ditetapkan sebesar 0,1292% per bulan dari rata-rata dana kelolaan. Sedangkan untuk Program Jaminan Pensiun belum ada dana operasional

Besaran persentase dana operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun 2014 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 212/PMK.02/2013 dengan besaran dana operasional program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ditetapkan sebesar 10% dari total iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang telah diterima BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan untuk Program Jaminan Hari Tua ditetapkan sebesar 0,1125% per bulan dari rata-rata dana kelolaan.

Sesuai keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/100/092015 atas perubahan keputusan nomor: KEP/69/032014, BPJS Ketenagakerjaan menetapkan mekanisme dana operasional secara harian dan dilakukan rekonsiliasi secara bulanan.

40. Beban Operasional

Akun ini merupakan beban usaha BPJS Ketenagakerjaan yang digunakan untuk operasional terkait penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014. Pengalokasian beban operasional ke masing-masing program dihitung berdasarkan proporsi dana operasional untuk BPJS. Saldo beban operasional per program adalah sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Disajikan Kembali- Catatan 6 Rp
Beban Operasional Program Jaminan Hari Tua	2.158.229.854.761	1.886.127.516.987
Beban Operasional Program Jaminan Kecelakaan Kerja	386.108.104.075	397.079.477.260
Beban Operasional Program Jaminan Kematian	240.941.094.587	198.539.738.630
Beban Operasional Program Jaminan Pensiun	226.484.628.912	--
Total	**3.011.763.682.335**	**2.481.746.732.877**

Beban operasional atas Program ditentukan dengan Metode Alokasi Biaya yang diatur dalam PERDIR/79/092015 tanggal 14 September 2015 tentang Metode Alokasi Beban Operasional BPJS Ketenagakerjaan, dengan alokasi tahun 2015 masing-masing untuk Program JHT sebesar 71,66%, Program JKK sebesar 12,82%, Program JKM sebesar 8%, dan Program JP sebesar 7,52%. PERDIR/79/092015 merupakan perubahan KEP/267/092014 tentang Metode Alokasi Beban Operasional BPJS Ketenagakerjaan, dengan alokasi tahun 2014 masing-masing untuk Program JHT sebesar 76%, program JKK sebesar 16% dan Program JKM sebesar 8%. Rincian beban operasional berdasarkan sifat beban adalah sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Disajikan Kembali- Catatan 6 Rp
Beban Karyawan	1.698.383.169.059	1.429.074.143.130
Beban Umum dan Administrasi	333.923.918.701	274.352.261.326
Beban Insentif	253.240.312.704	166.664.447.182
Beban Penyuluhan dan Pembinaan	240.113.275.444	208.988.743.371
Beban Penyusutan dan Amortisasi	134.546.373.879	115.461.921.617
Beban Imbalan Pasca Kerja	197.745.157.849	180.787.341.191
Beban Manajemen	59.055.014.939	51.316.671.325
Beban Pengembangan Sumber Daya Manusia	48.914.707.496	20.313.742.200
Beban Perencanaan dan Pengembangan	42.670.636.003	28.365.306.561
Beban Penanganan Hukum	3.171.116.261	6.422.154.972
Total	**3.011.763.682.335**	**2.481.746.732.877**

a. Beban Karyawan

	2015 Rp	2014 Rp
Beban Tunjangan Pokok	870.244.096.205	747.349.182.640
Beban Gaji Dan Honor	266.745.730.232	184.381.999.070
Beban Personil Lainnya	221.068.029.549	144.282.058.688
Beban Jaminan Sosial / JPK Tambahan / Pensiun Pegawai	176.046.060.401	157.331.617.899
Beban Tunjangan Tambahan	134.209.923.510	173.848.076.499
Beban Penerimaan Dan Penempatan	18.360.682.556	14.966.984.288
Beban Pembinaan Pegawai	11.708.646.606	6.914.224.046
Total	**1.698.383.169.059**	**1.429.074.143.130**

b. Beban Umum dan Administrasi

	2015 Rp	2014 Rp
Beban Langganan	65.099.440.298	60.807.496.515
Beban Pengolahan Data	62.717.571.606	40.249.254.825
Beban Sewa	55.638.259.732	41.954.208.414
Beban Rumah Tangga Dan Rapat	38.145.638.049	36.315.119.371
Beban Pemeliharaan Dan Pengelolaan Aset	35.576.793.357	31.116.682.485
Beban Perlengkapan Kantor	21.237.122.925	20.247.010.205
Beban Administrasi Keuangan	16.061.917.511	10.417.049.307
Beban Kesekretariatan	13.339.060.742	14.361.971.871
Beban Pajak Dan Asuransi Atas Aset Tetap	11.610.160.795	11.428.087.822
Beban Umum Lainnya	14.497.953.686	7.455.380.511
Total	**333.923.918.701**	**274.352.261.326**

c. Penyuluhan dan Pembinaan

	2015 Rp	2014 Rp
Beban Humas	102.762.046.332	72.520.015.340
Beban Pembinaan Kepesertaan	74.795.307.212	93.057.604.090
Beban Perjalanan Dinas	28.887.771.184	19.510.588.131
Beban Perluasan Kepesertaan	26.795.184.692	17.336.310.175
Beban Representasi Pejabat	6.872.966.024	6.564.225.634
Total	**240.113.275.444**	**208.988.743.371**

d. Imbalan Pasca Kerja

	2015 Rp	2014 Disajikan Kembali- Catatan 6 Rp
Penghargaan Purna Jasa	197.745.157.849	180.787.341.191
Total	**197.745.157.849**	**180.787.341.191**

e. Beban Insentif

	2015 Rp	2014 Rp
Beban Jasa Produksi	216.737.853.504	143.710.100.000
Beban Tantiem Direksi	36.119.059.200	22.493.547.182
Beban Tunjangan Cuti Dewan Pengawas	383.400.000	460.800.000
Total	**253.240.312.704**	**166.664.447.182**

f. Beban Penyusutan dan Amortisasi

	2015 Rp	2014 Rp
Beban Penyusutan	115.195.062.577	98.655.244.044
Beban Amortisasi	19.351.311.302	16.806.677.574
Total	**134.546.373.879**	**115.461.921.617**

g. Beban Manajemen

	2015 Rp	2014 Rp
Beban Direksi	35.480.346.276	31.101.969.828
Beban Dewan Pengawas	13.126.860.326	9.941.237.629
Beban Manajemen Lain	10.447.808.337	10.273.463.868
Total	**59.055.014.939**	**51.316.671.325**

h. Beban Perencanaan dan Pengembangan

	2015 Rp	2014 Rp
Beban Renbang Bidang Manajemen	28.709.676.499	23.239.189.309
Beban Renbang Bidang Program	9.943.094.588	1.144.026.472
Beban Renbang Kerjasama Internasional	1.843.232.521	1.649.961.009
Beban Renbang Kerjasama Kelembagaan	1.527.781.895	1.689.903.596
Beban Perpustakaan	646.850.500	642.226.175
Total	**42.670.636.003**	**28.365.306.561**

i. Beban Pengembangan SDM

	2015 Rp	2014 Rp
Beban Diklat Karier	18.525.759.997	8.144.564.255
Beban Diklat Penyegaran	15.223.883.884	3.071.357.049
Beban Diklat Teknis	9.118.746.408	5.806.514.556
Beban Pengembangan Diklat	3.070.991.419	3.291.306.341
Beban Penyelenggaraan Penilaian Pegawai	2.975.325.788	--
Total	**48.914.707.496**	**20.313.742.200**

j. Beban Penanganan Hukum

	2015 Rp	2014 Rp
Beban Penyusunan Produk Hukum	1.646.064.901	2.502.690.154
Beban Penyelesaian Masalah Hukum	1.290.151.647	3.773.984.141
Beban Proses Penyelenggaraan Hukum	234.899.713	145.480.677
Total	**3.171.116.261**	**6.422.154.972**

41. Pendapatan Investasi

Akun ini merupakan pendapatan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Pendapatan Bunga	476.469.395.472	409.746.926.964
Laba Pelepasan Investasi	138.575.384.168	201.620.072.176
Pendapatan Investasi Syariah	89.610.765.570	221.745.851.014
Pendapatan Dividen	29.448.178.920	16.385.274.897
Pendapatan Sewa	1.666.715.190	1.031.022.752
Pendapatan Investasi Lainnya	421.731.265	234.920.699
Total	**736.192.170.585**	**850.764.068.502**

a. Pendapatan Bunga

	2015 Rp	2014 Rp
Deposito Berjangka	296.904.613.835	244.034.743.331
Obligasi	173.401.831.137	157.512.013.488
EBA	5.017.447.264	6.778.715.117
Deposito *on Call*	1.145.503.236	1.421.455.028
Total	**476.469.395.472**	**409.746.926.964**

b. Pendapatan Investasi Syariah

	2015 Rp	2014 Rp
Laba Penjualan Investasi Syariah Saham	50.190.431.892	167.013.346.577
Pendapatan Dividen Syariah Saham	31.488.770.534	47.570.609.339
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk	6.714.324.204	7.116.641.932
Pendapatan Bagi Hasil Deposito	1.217.238.940	45.253.167
Total	**89.610.765.570**	**221.745.851.014**

c. Laba Pelepasan Investasi

	2015 Rp	2014 Rp
Saham - Tersedia untuk Dijual	96.486.482.853	181.428.596.465
Reksadana - Tersedia untuk Dijual	37.676.969.815	18.980.786.710
Saham - Nilai Wajar Melalui Penghasilan Neto	4.411.931.500	591.939.001
Penyertaan Langsung	-	618.750.000
Total	**138.575.384.168**	**201.620.072.176**

d. Pendapatan Dividen

	2015 Rp	2014 Rp
Saham	28.744.532.920	15.752.040.897
Penyertaan Langsung	703.646.000	633.234.000
Total	**29.448.178.920**	**16.385.274.897**

e. Pendapatan Sewa

	2015 Rp	2014 Rp
Pendapatan Sewa	1.666.715.190	1.031.022.752
Total	**1.666.715.190**	**1.031.022.752**

f. Pendapatan Investasi Lainnya

	2015 Rp	2014 Rp
Pendapatan Investasi Lain	421.731.265	234.920.699
Total	**421.731.265**	**234.920.699**

42. Pendapatan Entitas Anak

Akun ini merupakan pendapatan usaha dari Entitas Anak atas kegiatan operasional langsung tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp50.654.820.196 dan Rp44.815.158.107.

43. Pendapatan Lain

Akun ini merupakan pendapatan lain non investasi BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
Bunga Deposito *on Call*	58.856.708.808	49.992.958.784
Pendapatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan	20.198.129.333	--
Jasa Giro	5.462.910.628	12.367.052.999
Denda	2.345.993.599	6.949.648.534
Sewa Bangunan Belanja Modal	1.858.800.912	1.029.654.145
Laba Penjualan Aset Tetap	896.317.037	2.666.238.951
Lainnya	48.132.554.520	326.683.672.835
Total	**137.751.414.837**	**399.689.226.248**

Pendapatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan terdiri dari pengembalian dana program pengembangan sorgum di Nusa Tenggara Timur tiga tahap dari BATAN Teknologi.

Pada tahun 2015 saldo pendapatan lainnya sebesar Rp48.132.554.520 antara lain terdiri dari pengembalian dana investasi Menara Proteksi Indonesia sebesar Rp37.488.328.713.

Pada tahun 2014 saldo pendapatan lainnya sebesar Rp326.683.672.835 antara lain terdiri dari penerimaan lain sebesar Rp145.841.126.047 yang merupakan saldo atas penerimaan iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diterima BPJS Ketenagakerjaan atas pelunasan piutang iuran sampai dengan tahun 2013 yang menjadi hak BPJS Ketenagakerjaan dan bukan merupakan piutang yang diserahkan ke BPJS Kesehatan berasal dari saldo BPHTB sebesar Rp124.058.298.050 dan Bea Balik Nama sebesar Rp39.235.965.228 telah dilakukan pembatalan karena tidak terealisasi pada tahun 2014 dan diakui sebagai pendapatan lain.

44. Beban Investasi

Akun ini merupakan beban untuk pengelolaan investasi BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 sebesar :

	2015 Rp	2014 Rp
Pajak atas Kegiatan Investasi	99.785.664.951	79.544.683.035
Administrasi atas Kegiatan Investasi	4.910.293.873	8.259.286.471
Beban Properti Investasi	1.009.988.404	1.012.774.319
Beban Pengelolaan Investasi	232.159.387	946.706.457
Asuransi Aset Investasi	8.042.780	5.843.538
Beban Investasi Lain	40.932.524.595	1.407.011.204
Total	**146.878.673.990**	**91.176.305.025**

Berikut disajikan rincian beban investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 antara lain sebagai berikut:

a. Pajak atas Kegiatan Investasi

	2015 Rp	2014 Rp
PPh Bunga Deposito Berjangka	59.410.097.700	48.461.591.870
PPh atas Pendapatan Bunga Obligasi	25.789.614.969	22.798.711.286
PPh Pendapatan Bagi Hasil Investasi Syariah Saham	4.656.903.420	--
PPh atas Pendapatan Dividen	4.311.679.938	--
PBB Tanah dan Bangunan	1.515.083.519	1.316.108.592
PPh Pendapatan Bagi Hasil Investasi Syariah Obligasi	1.006.340.766	1.101.390.391
PPh atas Transaksi Saham	820.322.532	1.335.906.029
PPh atas EBA	754.970.040	1.019.361.346
PPh atas Transaksi Saham Syariah	561.077.154	1.702.991.523
PPh atas Diskonto Obligasi	518.427.105	1.243.292.328
PPh atas Pendapatan Bunga DOC	229.100.647	284.291.006
PPh Penyertaan Langsung	105.546.900	94.985.100
PPh atas Sewa Bangunan Investasi	96.451.557	101.213.600
PPh atas Bunga Jasa Giro	10.048.704	84.839.965
Total	**99.785.664.951**	**79.544.683.035**

b. Administrasi atas Kegiatan Investasi

	2015 Rp	2014 Rp
Transaksi Investasi	4.191.391.021	7.538.749.801
Penitipan Surat Berharga	718.902.852	720.536.670
Total	**4.910.293.873**	**8.259.286.471**

c. Beban Investasi Lain

	2015 Rp	2014 Rp
Kerugian atas Penurunan Nilai Investasi Saham	40.759.531.500	--
Beban Properti Investasi	24.734.995	--
Beban Bank Investasi	8.014.994	6.177.244
Beban Materai investasi	159.000	213.000
Kerugian atas Penjualan Obligasi BPJS diperdagangkan	--	409.450.388
Beban Investasi Lainnya	140.084.106	991.170.572
Total	**40.932.524.595**	**1.407.011.204**

Kerugian atas penurunan nilai investasi saham merupakan kerugian saham yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan neto yaitu saham PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (Catatan 16.a).

d. Beban Properti Investasi

	2015 Rp	2014 Rp
Pemeliharaan Tanah	614.718.432	791.830.449
Penyusutan Properti Investasi	395.269.972	220.943.870
Total	**1.009.988.404**	**1.012.774.319**

e. Beban Pengelolaan Investasi

	2015 Rp	2014 Rp
Konsultan Manajemen Investasi	232.159.387	924.076.467
Manajemen Properti Non JHT	--	22.629.990
Total	**232.159.387**	**946.706.457**

f. Asuransi Aset Investasi

	2015 Rp	2014 Rp
Asuransi Aset Investasi	8.042.780	5.843.538
Total	**8.042.780**	**5.843.538**

45. Beban Usaha Entitas Anak

Akun ini merupakan beban usaha Entitas Anak yang digunakan untuk operasional untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp 68.098.750.473 dan Rp 63.116.067.269.

46. Pendapatan (Beban) Peningkatan Kapasitas Pelayanan SKP

Akun ini merupakan neto pendapatan dan beban program SKP per 31 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp
Pendapatan Sarana Kesejahteraan Peserta	
Pendapatan Bunga Pinjaman	23.499.486.137
Pendapatan Bunga Penempatan Sementara Jasa Giro	19.014.888.921
Pendapatan Sewa Rumah Susun	2.591.445.209
Pendapatan Lain	144.054.128
Total Pendapatan Sarana Kesejahteraan Peserta	45.249.874.395
Beban Sarana Kesejahteraan Peserta	
Beban Pengelolaan Pinjaman	(12.129.015.130)
Beban Penyusutan	(4.065.522.677)
Beban Pengelolaan	(3.735.756.011)
Beban Umum dan Administrasi	(128.834.863)
Beban Survey	(91.370.925)
Beban Penyisihan Piutang Bunga Pinjaman Diberikan	(20.780.739)
Beban Penagihan	(6.494.500)
Beban Lain-Lain	(23.318.062)
Total Beban Sarana Kesejahteraan Peserta	(20.201.092.907)
Total Pendapatan Sarana Kesejahteraan Peserta	**25.048.781.488**

Pada tahun 2014 SKP disajikan dalam pos Manfaat Layanan Tambahan (MLT), yang dimasukkan kedalam kelompok kewajiban dan terdiri dari MLT untuk operasional dan MLT telah disalurkan.

Berdasarkan Pasal 64A Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, bahwa Program MLT berubah menjadi Program Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) per 30 Juni 2015.

MLT untuk operasional dan MLT telah disalurkan yang merupakan aset neto program MLT, pada saat dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan per 30 Juni 2015 disajikan sebagai Kombinasi Entitas Sepengendali BPJS Ketenagakerjaan (dalam kelompok ekuitas).

47. Beban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Akun ini merupakan beban tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi peserta yan berbasis komunitas dan pembinaan lingkungan bagi masyarakat umum untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing - masing sebesar Rp 12.185.738.772 dan Rp13.617.907.770.

48. Beban Lain

Akun ini merupakan beban non usaha BPJS Ketenagakerjaan yang digunakan untuk kegiatan terkait penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2015 Rp	2014 Rp
PPh Non Investasi	12.157.165.272	9.861.602.881
Kerugian Selish Kurs	442.747.737	--
Beban Pajak dan Denda PPh	296.701.190	177.006.743
Kerugian Penyisihan Aset Tetap	28.299.362	4.768.792
Lain-lain	9.000.787.289	5.810.862.783
Total	**21.925.700.850**	**15.854.241.198**

Beban lain-lain merupakan transaksi terkait pembukaan kantor-kantor cabang perintis.

49. Transaksi dengan Pihak Berelasi

BPJS Ketenagakerjaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

Sifat Hubungan	Entitas Berelasi	Jenis Transaksi
Entitas Berelasi dengan Pemerintah		
	Negara Republik Indonesia	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Saham, Virtual Account, Penitipan Surat Berharga, Rekening Kustodi
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Saham,
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - KIK-EBA,
		Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Bank Syariah Mandiri	Penempatan Deposito
	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Timah (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Danareksa (Persero)	Penempatan Investasi - Reksadana, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Penempatan Investasi - Sukuk, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Mandiri Tunas Finance	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Pegadaian (Persero)	Penempatan Investasi - Obligasi

50. Perjanjian Penting dan Perikatan

a. Perjanjian Perumahan Pekerja Kerjasama Bank
Berdasarkan Perjanjian No: PER/254/10/2015 dan No: 130/PKS/DIR/2015 tanggal 27 Oktober 2015 BPJS Ketenagakerjaan mengadakan perjanjian dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tentang Perumahan Pekerja Kerjasama Bank. Jangka waktu perjanjian berlaku sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan 26 Oktober 2017.

Ruang lingkup perjanjian antara lain BPJS Ketenagakerjaan akan menyediakan dana dalam bentuk deposito pada rekening Program Jaminan Hari Tua yang ditempatkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pembiayaan Perumahan Pekerja Kersajama Bank kepada peserta, yang digunakan untuk membantu pembangunan rumah atau pembelian rumah. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyediakan pembiayaan Perumahan Pekerja Kersajama Bank kepada peserta dalam bentuk Kredit Konstruksi, Kredit Pemilikan Rumah, dan Pinjaman Uang Muka. Pembiayaan juga dapat diberikan berdasarkan Prinsip Perbankan Syariah oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan sesuai dengan ketentuan dari otoritas yang mengatur usaha perbankan dengan prinsip syariah.

b. Perjanjian Penerimaan Iuran, Pembayaran Jaminan Peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan Pembayaran Belanja Umum dan Belanja Modal melalui Layanan Jasa Perbankan.
1) Perjanjian dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Berdasarkan Perjanjian No. PER/170/122014 dan DIR/0081 tanggal 24 Desember 2014 BPJS Ketenagakerjaan mengadakan perjanjian dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) tentang Penerimaan Iuran, Pembayaran Jaminan Peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan Pembayaran BUBM melalui Layanan Jasa Perbankan. Jangka waktu perjanjian berlaku 2 (dua) tahun. Ruang lingkup perjanjian meliputi pelaksanaan Jasa Perbankan diantaranya meliputi penerimaan iuran, penerimaan lain-lain, pembayaran jaminan dan pembayaran Belanja Umum dan Belanja Modal di seluruh Kantor Wilayah dan/atau Kantor Cabang dan Kantor Pusat. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyediakan layanan penerimaan iuran melalui BNI *Virtual Account* dan *Electronic Payment System*, layanan pembayaran Jaminan dan/atau pembayaran BUBM dengan menggunakan *Intraday Facility*, pengelolaan *cashflow* dengan menggunakan *Account Sweeping* dan layanan BNI *Direct* berupa sistem *Internet Banking* yang dapat diakses oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat melakukan *inquiry* dan transaksi BPJS Ketenagakerjaan.

2) Perjanjian dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Berdasarkan Perjanjian No. PER/171/122014 dan DIR-PKS/115/2014 tanggal 24 Desember 2014 BPJS Ketenagakerjaan mengadakan perjanjian dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tentang Penerimaan Iuran, Pembayaran Jaminan Peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan Pembayaran Belanja Umum dan Belanja Modal melalui Layanan Jasa Perbankan. Jangka waktu perjanjian berlaku 2 (dua) tahun. Ruang lingkup perjanjian meliputi pelaksanaan Jasa Perbankan yaitu:
- Layanan penerimaan iuran melalui Mandiri *Virtual Account* dan Mandiri *Bill Payment*.
- Layanan pembayaran jaminan dan/atau pembayaran BUBM Pengelolaan Transaksi dengan menggunakan layanan Mandiri *Cash Management*, Mandiri *Cash Concentration* dan Mandiri *National Pooling*.

c. Perjanjian Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank untuk Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan beberapa bank tentang pinjaman uang muka perumahan untuk Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Ruang lingkup perjanjian meliputi BPJS Ketenagakerjaan menyediakan dana yang ditempatkan pada Rekening Giro PUMP-KB yang ditempatkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan penyaluran PUMPKB kepada Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang digunakan untuk membantu pembelian rumah melalui fasilitas KPR dan pihak Bank menyalurkan fasilitas PUMP-KB kepada Debitur dengan jumlah sesuai dengan dana yang disediakan.

Berikut perjanjian-perjanjian dengan beberapa bank tentang pinjaman uang muka perumahan:

No	Bank	Nomor Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
1	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	PER/111/102014 175/DIR/P/2014	16 Oktober 2014	1 Januari 2014 s.d 30 Juni 2015
2	PT Bank Syariah Mandiri	PER/153/122014 PKS BSM 506-PKS/DIR	5 Desember 2014	1 Januari 2014 s.d 30 Juni 2015
3	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	PER/23/032014 60/PKS/DIR/2014	4 Maret 2014	1 Januari 2014 s.d 30 Juni 2015
4	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	PER/108/102014 DIR/070	14 Oktober 2014	1 Januari 2014 s.d 30 Juni 2015

d. Perjanjian Pengadaan *Wide Area Network* BPJS Ketenagakerjaan
Berdasarkan Perjanjian No: PER/95/092014 dan No: K.TEL.6483/HK.810/DES-00/2014 tanggal 15 September 2014 BPJS Ketenagakerjaan mengadakan perjanjian dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk tentang Pengadaan *Wide Area Network* BPJS Ketenagakerjaan. Jangka waktu perjanjian berlaku sejak tanggal 3 September 2014 sampai dengan 31 Maret 2016.

Ruang lingkup pekerjaan meliputi antara lain PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk akan menyediakan:
- Koneksi *Wide Area Network (WAN)* untuk seluruh jajaran kantor BPJS Ketenagakerjaan dengan *Data Center (*DC*)* dan *Disaster Recovery Center (*DRC*);*
- Koneksi *point to point* antara DC dengan DRC*;*
- Menyediakan mekanisme teknis untuk pengalihan sewaktu-waktu (*backhaul)* dari DC ke DRC*,* baik karena adanya gangguan pada DC maupun karena sebab lain;
- Melakukan instalasi perangkat jaringan sampai dengan modem di semua titik yang terhubung (DC, DRC dan kantor-kantor BPJS Ketenagakerjaan); dan
- Melakukan pemantauan kinerja jaringan WAN serta penyampaikan pelaporannya secara periodik setiap bulan.

51. Manajemen Risiko

a. Organisasi Manajemen Risiko

Manajemen risiko pada BPJS Ketenagakerjaan saat ini berada dibawah tanggung jawab Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko. Terkait dengan pengelolaan risiko, Divisi Manajemen Risiko dipantau oleh Komite Pemantau Manajemen Risiko yang merupakan perangkat Dewan Pengawas.

Pada dasarnya pengelolaan risiko adalah tanggung jawab seluruh unit kerja (divisi, kantor wilayah dan kantor cabang). Aktivitas operasional antara lain melakukan proses pengidentifikasian, pengukuran, monitoring dan pelaporan risiko yang merupakan bagian dari aktivitas operasional semua unit kerja. Divisi Manajemen Risiko mendesain/menetapkan kerangka kerja dan metodologi manajemen risiko, memfasilitasi unit kerja dalam melaksanakan manajemen risiko dan memonitor pelaporan dan kesesuaian kerangka kerja/metodologi yang diterapkan unit kerja.

Aktivitas bisnis BPJS Ketenagakerjaan meliputi pelayanan kepesertaan dan pengelolaan dana. Terkait dengan aktivitas tersebut, BPJS Ketenagakerjaan terekspos berbagai risiko yang meliputi risiko *counterpart*, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional.

Khusus terkait dengan pengelolaan aset keuangan yang merupakan aset terbesar, BPJS Ketenagakerjaan melakukan langkah-langkah mitigasi untuk meminimalkan potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan BPJS Ketenagakerjaan yaitu dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mentaati peraturan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor: 22 tahun 2004 tentang Pedoman dan Pengelolaan Investasi Dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

b. Manajemen Risiko *Counterpart*

Risiko *counterpart* adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterpart* (pihak ketiga) untuk memenuhi kewajibannya kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Entitas Anak.

Pihak ketiga dalam konteks ini adalah mitra kerja investasi dan pihak lainnya yang mendukung aktivitas operasional BPJS Ketenagakerjaan dan Entitas Anak. Mitra kerja tersebut antara lain perusahaan pengelola dana investasi, perusahaan perantara transaksi, perusahaan konsultan investasi, perusahaaan pengelola aset properti dan perusahaan pengadaan barang dan jasa serta peserta BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan melakukan monitoring secara berkala dan intensif terhadap kinerja perusahaan pihak ketiga untuk memantau potensi terjadinya *default* (gagal bayar). Pemilihan mitra kerja investasi dilakukan secara hati-hati, dan melalui proses evaluasi yang komprehensif terhadap aspek reputasi, kinerja, aset, permodalan, serta ketaatan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Eksposur risiko *counterpart* terhadap aset keuangan pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015		
	Nilai Kotor	**Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai**	**Nilai Bersih**
	Rp	**Rp**	**Rp**
Aset			
Kas dan Setara kas	1.244.955.540.872	--	1.244.955.540.872
Deposito	2.965.564.054.450	--	2.965.564.054.450
Saham	1.812.003.383.340	--	1.812.003.383.340
Reksadana	327.786.096.532	--	327.786.096.532
Piutang			
Sarana Kesejahteraan Peserta	829.476.987.295	(91.451.555.728)	738.025.431.567
Efek Beragun Aset	50.861.628.512	--	50.861.628.512
Sukuk	65.798.000.000	--	65.798.000.000
Penyertaan Langsung	26.594.600.648	--	26.594.600.648
Obligasi	1.737.878.191.092	--	1.737.878.191.092
Piutang Investasi	1.799.478.123	--	1.799.478.123
Piutang Hasil Investasi	33.687.019.965	--	33.687.019.965
Piutang Usaha	22.742.924.140	(12.009.696.102)	10.733.228.038
Piutang Lain	31.914.946.830	--	31.914.946.830
	9.151.062.851.799	**(103.461.251.830)**	**9.047.601.599.969**

	2014		
	Nilai Kotor	**Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai**	**Nilai Bersih**
	Rp	**Rp**	**Rp**
Aset			
Kas dan Setara kas	1.444.063.104.182	--	1.444.063.104.182
Deposito	2.661.231.586.832	--	2.661.231.586.832
Saham	2.622.831.953.460	--	2.622.831.953.460
Reksadana	404.680.400.892	--	404.680.400.892
Piutang			
Sarana Kesejahteraan Peserta	773.756.272.340	(96.406.910.690)	677.349.361.651
Efek Beragun Aset	72.292.680.794	--	72.292.680.794
Sukuk	65.798.000.000	--	65.798.000.000
Penyertaan Langsung	26.590.282.648	--	26.590.282.648
Obligasi	1.721.984.052.399	--	1.721.984.052.399
Piutang Investasi	26.156.646.297	--	26.156.646.297
Piutang Hasil Investasi	33.050.598.995	--	33.050.598.995
Piutang Usaha	15.324.059.639	(11.782.439.675)	3.541.619.964
Piutang Lain	266.707.110.100	--	266.707.110.100
	10.134.466.748.578	**(108.189.350.365)**	**10.026.277.398.214**

c. Manajemen Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul dari pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan. Secara umum BPJS Ketenagakerjaan memiliki risiko bunga atas nilai wajar dan risiko harga.

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar. Eksposur BPJS Ketenagakerjaan terhadap fluktuasi tingkat suku bunga terutama berasal dari instrumen investasi yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual. Risiko ini terkait dengan koreksi harga instrumen saham, obligasi dan reksadana akibat pengaruh perubahan tingkat suku bunga.

BPJS Ketenagakerjaan melakukan diversifikasi portofolio yang optimal, monitoring dan *rebalancing* secara berkala sesuai dengan pergerakan tingkat bunga untuk mengurangi dampak negatif terhadap posisi keuangan BPJS Ketenagakerjaan.

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat dari perubahan harga pasar, terlepas dari apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari instrumen individual atau penerbitnya atau faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.

Eksposure BPJS Ketenagakerjaan terhadap fluktuasi harga berasal dari instrumen investasi yang diperdagangkan dan dimiliki hingga jatuh tempo. Risiko ini terkait dengan terkoreksinya harga instrumen investasi akibat pengaruh fluktuasi fundamental perusahaan penerbit dan atau fluktuasi kondisi ekonomi makro seperti tingkat kegiatan ekonomi, laju inflasi, fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, volume perdagangan, dan tingkat suku bunga. BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengawasan dan analisa pergerakan harga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap posisi keuangan BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan menggunakan *Security Market Line* (SML) dan melakukan analisa sensitivitas untuk mengukur dampak perubahan harga dan pergerakan suku bunga terhadap liabilitas dan ekuitas. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan tersebut antara lain adalah nilai Indeks Harga Saham Gabungan dan *risk free rate* berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2015 dan 2014.

Analisis sensitivitas suku bunga dan harga efek per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut :

	2015 **Rata - rata**	**2014** **Rata - rata**
Sensitivitas MTM: ∆100 poin IHSG	2,66%	2,19%
Selisih Penilaian Efek - Risiko Liabilitas	4,37%	26,09%

Berdasarkan analisa sensitivitas perubahan harga saham, perubahan 100 poin IHSG akan mempengaruhi *mark to market* portofolio saham aset BPJS per 31 Desember 2015 rata-rata sebesar 2.66%. Selain itu diperkirakan pengaruhnya terhadap penyajian selisih penilaian efek rata-rata adalah sebesar 4,37%.

Tabel diatas menjelaskan bahwa perubahan index harga saham gabungan secara rata-rata diperkirakan dapat mempengaruhi *Mark to Marke*t sebesar 1,99% dari posisi akhir tahun 2014 sehingga berpengaruh terhadap penyajian saldo SPI BPJS Ketenagakerjaan rata-rata sebesar 24,40% pada posisi 31 Desember 2014.

d. Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan potensi peristiwa dimana instrumen investasi yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan maupun pasar berada dalam kondisi tidak likuid sehingga sulit untuk melakukan transaksi penjualan (terkait aktivitas investasi), maupun potensi peristiwa ketidakmampuan BPJS Ketenagakerjaan memenuhi kewajiban jangka pendek/jatuh tempo akibat lebih rendahnya nilai aset *liquid* yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek/jatuh tempo (terkait aktivitas operasional non investasi).

Risiko likuiditas yang terkait aktivitas operasional non investasi terdapat dalam aktivitas pemenuhan kewajiban kepada peserta ataupun pihak lain sesuai dengan waktu maupun jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya

Dalam hal pengelolaan risiko likuiditas, BPJS Ketenagakerjaan mengontrol kebutuhan kas secara terus-menerus dan mengawasi kewajiban yang akan jatuh tempo. Secara umum, BPJS Ketenagakerjaan relatif tidak terekspos terhadap risiko likuiditas mengingat aset yang dimiliki relatif lebih likuid dibandingkan dengan kewajibannya.

Tabel berikut menampilkan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo aset dan liabilitas yang menjadi arus kas masuk atau keluar per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut :

	2015				
	Nilai Tercatat	**≤ 1 Bulan**	**1 - 6 Bulan**	**6 - 12 Bulan**	**> 12 Bulan**
	Rp	**Rp**	**Rp**	**Rp**	**Rp**
Aset Keuangan					
Kas dan Setara Kas	1.244.955.540.872	1.244.955.540.872	--	--	--
Deposito	2.965.564.054.450	278.520.002.657	1.676.672.321.793	1.010.371.730.000	--
Saham	1.812.003.383.340	1.812.003.383.340	--	--	--
Reksadana	327.786.096.532	327.786.096.532	--	--	--
Piutang Investasi	1.799.478.123	1.799.478.123	--	--	--
Piutang Hasil Investasi	33.687.019.965	33.687.019.965	--	--	--
Piutang Sarana Kesejahteraan Peserta	738.025.431.567	--	729.565.602.705	213.136.193	8.246.692.669
Piutang Lain	31.914.946.830	31.914.946.830	--	--	--
Piutang Usaha	10.733.228.038	9.437.718.171	1.168.087.697	127.110.465	311.705
Efek Beragun Aset	50.861.628.512	--	--	--	50.861.628.512
Sukuk	65.798.000.000	--	--	14.622.000.000	51.176.000.000
Penyertaan Langsung	26.594.600.648	--	--	--	26.594.600.648
Obligasi	1.737.878.191.092	285.083.000.459	50.104.572.377	115.149.200.749	1.287.541.417.507
	9.047.601.599.969	**4.025.187.186.949**	**2.457.510.584.572**	**1.140.483.177.407**	**1.424.420.651.041**
Liabilitas Keuangan					
Utang Kepada Pihak Ketiga	25.481.564.909	25.481.564.909	--	--	--
Beban Akrual	536.866.842.513	536.866.842.513	--	--	--
Utang Bank	2.500.000.000	2.500.000.000	--	--	--
Liabilitas Jangka Pendek Lain	280.110.361.702	280.110.361.702	--	--	--
	844.958.769.124	**844.958.769.124**	**--**	**--**	**--**

	2014				
	Nilai Tercatat	**≤ 1 Bulan**	**1 - 6 Bulan**	**6 - 12 Bulan**	**> 12 Bulan**
	Rp	**Rp**	**Rp**	**Rp**	**Rp**
Aset Keuangan					
Kas dan Setara Kas	1.444.063.104.182	1.444.063.104.182	--	--	--
Deposito	2.661.231.586.832	446.708.142.080	1.408.029.000.887	806.494.443.865	--
Saham	2.622.831.953.460	2.335.487.700.960	287.344.252.500	--	--
Reksadana	404.680.400.892	404.680.400.892	--	--	--
Piutang Investasi	26.156.646.297	26.156.646.297	--	--	--
Piutang Hasil Investasi	33.050.598.995	33.050.598.995	--	--	--
Piutang Sarana Kesejahteraan Peserta	677.349.361.651	--	665.829.166.546	458.128.029	11.062.067.076
Piutang Lain	266.707.110.100	266.707.110.100	--	--	--
Piutang Usaha	3.541.619.964	3.193.762.086	308.411.785	39.446.093	--
Efek Beragun Aset	72.292.680.794	--	--	--	72.292.680.794
Sukuk	65.798.000.000	--	--	--	65.798.000.000
Penyertaan Langsung	26.590.282.648	--	--	--	26.590.282.648
Obligasi	1.721.984.052.399	--	126.509.245.364	--	1.595.474.807.035
	10.026.277.398.214	**4.960.047.465.592**	**2.488.020.077.082**	**806.992.017.987**	**1.771.217.837.553**
Liabilitas Keuangan					
Utang Kepada Pihak Ketiga	56.082.026.554	56.082.026.554	--	--	--
Beban Akrual	314.049.788.955	314.049.788.955	--	--	--
Liabilitas Jangka Pendek Lain	345.210.585.159	345.210.585.159	--	--	--
	719.989.676.497	**719.989.676.497**	**--**	**--**	**--**

Terhadap risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan, BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengkajian risiko atas instrumen investasi yang akan dilakukan (deposito, saham, reksadana, dan obligasi) dan melakukan analisa risiko portofolio deposito, saham, reksadana, dan obligasi secara berkala dan komprehensif, sehingga dapat memberikan gambaran level risiko atas instrumen tersebut dan langkah mitigasi yang diperlukan untuk meminimalkan potensi risiko baik dampak maupun probabilitasnya.

e. Manajemen Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang melekat pada rangkaian aktivitas proses bisnis/operasi/upaya pencapaian kerja, baik terkait aktivitas investasi maupun non investasi dalam kurun 1 (satu) tahun ke depan yang mengakibatkan ketidakmampuan BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan program kerjanya secara optimal.

Secara umum penyebab risiko operasional BPJS Ketenagakerjaan masih didominasi oleh faktor proses internal, faktor eksternal, SDM, dan teknologi. Langkah mitigasi yang dilakukan antara lain; melakukan pembenahan SOP secara berkelanjutan, melakukan koordinasi fungsional dengan lembaga terkait, peningkatan kompetensi dan kuantitas SDM serta perbaikan infrastruktur dan teknologi (IT). Disamping itu, BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan kajian risiko operasional atas kegiatan dan kebijakan yang bersifat strategis yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komperehensif mengenai potensi risiko yang dapat timbul dan langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk meminimalkan potensi risiko tersebut.

Terkait dengan mitigasi risiko operasional dan risiko-risiko lainnya, BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap terus mengembangkan *Business Continuity Plan/Disaster Recovery Plan* (BCP/DRP), pengembangan infrastruktur dan implementasi *Enterprise Risk Management* (ERM) berbasis COSO-ERM, penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko, dan senantiasa mengembangkan profil risiko korporasi sejalan dengan penerapan audit berbasis risiko (*Risk Based Audit*/RBA) di samping itu, BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan budaya sadar risiko seluruh insan sebagai bagian yang melekat dalam aktivitas BPJS Ketenagakerjaan melalui sosialisasi, pendidikan, dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Dalam upaya untuk mengefektifkan pengelolaan risiko, setiap unit kerja sebagai *risk-owner* memiliki peran lebih aktif dalam pengelolaan risiko dalam identifikasi, pengukuran, pelaporan dan penanganan risiko sehingga potensi risiko dapat diketahui lebih awal dan efektif.

52. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan BPJS Ketenagakerjaan yang tercatat dalam laporan keuangan konsolidasian.

	2015				
	Nilai Tercatat				Nilai Wajar
	Diukur Pada Nilai Wajar Rp	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Rp	Pinjaman Diberikan dan Piutang Rp	Total Rp	Rp
Aset Keuangan					
Investasi					
Bank Investasi	--	--	2.603.724.027	2.603.724.027	2.603.724.027
Deposito	--	--	2.965.564.054.450	2.965.564.054.450	2.965.564.054.450
Saham	1.812.003.383.340	--	--	1.812.003.383.340	1.812.003.383.340
Reksadana	327.786.096.532	--	--	327.786.096.532	327.786.096.532
Efek Beragun Aset	--	50.861.628.512	--	50.861.628.512	50.861.628.512
Sukuk	--	65.798.000.000	--	65.798.000.000	65.798.000.000
Obligasi	266.152.000.459	1.471.726.190.633	--	1.737.878.191.092	1.737.878.191.092
Penyertaan Langsung	26.594.600.648	--	--	26.594.600.648	26.594.600.648
Non Investasi					
Kas	--	--	51.294.244	51.294.244	51.294.244
Bank	--	--	183.305.474.768	183.305.474.768	183.305.474.768
Deposito			1.058.995.047.833	1.058.995.047.833	1.058.995.047.833
Piutang Investasi	--	--	1.799.478.123	1.799.478.123	1.799.478.123
Piutang Hasil Investasi	--	--	33.687.019.965	33.687.019.965	33.687.019.965
Piutang SKP	--	--	738.025.431.567	738.025.431.567	738.025.431.567
Piutang Lain	--	--	31.914.946.830	31.914.946.830	31.914.946.830
Piutang Usaha			10.733.228.038	10.733.228.038	10.733.228.038
Total	**2.432.536.080.979**	**1.588.385.819.145**	**5.026.679.699.845**	**9.047.601.599.969**	**9.047.601.599.969**

	2014				
	Nilai Tercatat				Nilai Wajar
	Diukur Pada Nilai Wajar Rp	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Rp	Pinjaman Diberikan dan Piutang Rp	Total Rp	Rp
Aset Keuangan					
Investasi					
Bank Investasi	--	--	1.075.022.654	1.075.022.654	1.075.022.654
Deposito	--	--	2.661.231.586.832	2.661.231.586.832	2.661.231.586.832
Saham	2.622.831.953.460	--	--	2.622.831.953.460	2.622.831.953.460
Reksadana	404.680.400.892	--	--	404.680.400.892	404.680.400.892
Efek Beragun Aset	--	72.292.680.794	--	72.292.680.794	72.292.680.794
Sukuk	--	65.798.000.000	--	65.798.000.000	65.798.000.000
Obligasi	268.828.239.648	1.453.155.812.751	--	1.721.984.052.399	1.721.984.052.399
Penyertaan	26.590.282.648		--	26.590.282.648	26.590.282.648
Non Investasi					
Kas	--	--	60.915.379	60.915.379	60.915.379
Bank	--	--	187.813.295.890	187.813.295.890	187.813.295.890
Deposito	--	--	1.255.113.870.260	1.255.113.870.260	1.255.113.870.260
Piutang Investasi	--	--	26.156.646.297	26.156.646.297	26.156.646.297
Piutang Hasil Investasi	--	--	33.050.598.995	33.050.598.995	33.050.598.995
Piutang SKP	--	--	677.349.361.651	677.349.361.651	677.349.361.651
Piutang Lain	--	--	266.707.110.100	266.707.110.100	266.707.110.100
Piutang Usaha	--	--	3.541.619.964	3.541.619.964	3.541.619.964
Total	**3.322.930.876.648**	**1.591.246.493.544**	**5.112.100.028.021**	**10.026.277.398.214**	**10.026.277.398.214**

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk perkiraan nilai wajar:

a. Nilai wajar dari suatu aset keuangan selain saham, reksadana, sukuk, dan obligasi diperkirakan adalah sama dengan nilai bawaan yang mendekati jatuh tempo dari instrumen tersebut.
b. Nilai wajar dari saham, reksadana, sukuk, dan obligasi dihitung dengan metode yang telah dijabarkan pada Catatan 3.g, 16, 17, 21, dan 22.

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan BPJS Ketenagakerjaan untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

i. Tingkat 1: harga kuotasian (belum disesuasikan) dalam pasar aktif untuk asset atau liabilitas yang identik;
ii. Tingkat 2: Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk asset atau liabilitas baik secara langsung (yaitu sebagai harga) atau tidak langsung (yaitu diperoleh dari harga); dan
iii. Tingkat 3: input untuk asset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Berikut hirarki nilai wajar untuk aset keuangan yang pada akhir tahun dicatat dengan menggunakan nilai wajar adalah sebagai berikut:

	2015			
	Tingkat 1 Rp	Tingkat 2 Rp	Tingkat 3 Rp	Total Rp
Aset Keuangan				
Saham	1.808.558.804.340	--	3.444.579.000	1.812.003.383.340
Reksadana	327.786.096.532	--	--	327.786.096.532
Obligasi	266.152.000.459	--	--	266.152.000.459
Total	**2.402.496.901.331**	**--**	**3.444.579.000**	**2.405.941.480.331**

	2014			
	Tingkat 1 Rp	Tingkat 2 Rp	Tingkat 3 Rp	Total Rp
Aset Keuangan				
Saham	2.618.931.371.460	--	3.900.582.000	2.622.831.953.460
Reksadana	404.680.400.892	--	--	404.680.400.892
Obligasi	268.828.239.648	--	--	268.828.239.648
Total	**3.292.440.012.001**	**--**	**3.900.582.000**	**3.296.340.594.001**

53. Kontinjensi

Perkara Hukum

Dalam melakukan kegiatan, BPJS Ketenagakerjaan tidak terlepas dari berbagai perkara hukum dan tuntutan sehubungan dengan kepatuhan, kontrak, perjanjian, peraturan pemerintah, dan kepemilikan aset, Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan posisi keuangan konsolidasian, terdapat tuntutan hukum yang masih dalam proses penyelesaian di pengadilan, terdiri atas:

a. Tanah milik BPJS Ketenagakerjaan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 4487/Jelambar, Gambar Situasi No. 3031/1992 tanggal 14 Mei 1992, atas sebidang tanah seluas 2.239 M2 terletak di Jl. Daan Mogot No. 100 A RT.006 RW.03 Kelurahan Jelambar Kecamatan Jakarta Barat, sebagiannya sebesar 624 M2 diklaim oleh H. Hasan.

   BPJS Ketenagakerjaan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kasasi dan berdasarkan surat Mahkamah Agung RI Nomor: 16104/104K/PDT/2016 tanggal 8 Februari 2016, menjelaskan bahwa berkas perkara Nomor 36/PDT/2015/PT.DKI yang diajukan kasasi telah diterima dan didaftarkan pada tanggal 12 Februari 2016 dengan Register Nomor 104/KPDT/2016.

b. BPJS Ketenagakerjaan pada saat masih PT Jamsostek (Persero) mempekerjakan 1.055 orang tenaga alih daya melalui penyedia jasa tenaga kerja yang ditempatkan pada pekerjaan administratif dan dalam proses perekrutan tenaga alih daya melalui jasa pihak ketiga/penyalur, PT Jamsostek (Persero) tidak pernah melakukan proses seleksi.

   BPJS Ketenagakerjaan telah mengirimkan surat kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Nomor B/8215/09/2015 tangal 10 September 2015 perihal permohonan legal opini.

   Saat ini BPJS Ketenagakerjaan sedang menunggu Legal Opini dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) terkait mediasi yang akan dijalankan oleh Kementrian Ketenagakerjaan.

   Disamping itu BPJS Ketenagakerjaan masih mengupayakan penyelesaian perselisihan melalui jalur kekeluargaan dengan memberikan penawaran skema perhitungan skema bagi TKAD yang menerima opsi pemutusan hubunga kerja. Upaya mediasi telah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui kuasa hukum yang diwakili oleh PH and Partner's Law Office kepada Tenaga Kerja Alih Daya (TKAD) wilayah Jawa Barat sejumlah 18 Orang.

c. Penyelesaian aset eks *Medium Term Notes* PT Volgren Indonesia
   - 20 unit Chasis Nissan Diessel telah dilakukan lelang pada 16 Desember 2013 oleh NPKNL Bogor dengan harga jual sebesar Rp594.000.000 dengan dikurangi biaya lelang maka hasil bersih Rp585.090.000
   - Aset tanah dan bangunan Kamarung, Kecamatan Pagedan, Kabupaten Subang saat ini sudah dalam proses eksekusi. Tanah dan bangunan sudah dalam proses eksekusi. Pengadilan Negeri Subang telah menerbitkan surat penetapan lelang oleh PN Subang Nomor 03/XI/Pen.k/pdt.Eks/2011T/P.Sbg tanggal 3 November 2011 dan menunjuk KJPP Firman Aziz dan Rekan untuk menilai aset tersebut
   - Telah dilakukan lelang sebanyak tiga kali terhadap aset tanah dan bangunan tersebut namun tidak ada peminat yang ikut dalam proses lelang tersebut. Saat ini sedang dilakukan upaya untuk proses lelang kembali sambil mencari investor yang ingin membeli tanah tersebut.
   - 14 bidang tanah sertifikat hak milik yang terletak di Desa Cerucuk, Kecamatan Tanjung Pandan telah dilakukan pemblokiran oleh BPN Belitung berdasarkan permohonan yang diajukan Jaksa Pengacara Negara.

d. Penyelesaian aset eks *Medium Term Notes* PT Sapta Prana Jaya
   Pada tahun 2003 MTN tersebut diselesaikan dengan Perjanjian Pengakhiran Kontrak Jasa Manager Investasi dan Penyelesaian Kewajiban sesuai Akta Notaris tanggal 11 Juni 2013 Nomor 6 Penyerahan Aset sesuai Akta Notaris Syarifah Chozie SH tentang Berita Acara Penyerahan Aset ranggal 11 Juni 2003 Nomor 7 dan Perjanjian Penyerahan Jaminan Sebagai pembayar Utang sesuai Akta Notaris tanggal 19 Mei 2003 Nomor 10

Aset yang diberikan berupa :
1) Tanah di Desa Waringin Jaya, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang;
2) Tanah di Desa Sinar Jaya, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang;
3) Tanah di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak; dan
4) Tanah di Desa Cikahuripan, Kecamatan Kelapanunggal, Kabupaten Bogor.

Progres kasus yang dijalani adalah sebagai berikut:
1) Pada tahun 2014 berdasarkan surat permintaan pemblokiran dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, aset tanah tersebut telah dilakukan pemblokiran oleh Badan Pertanahan Nasional setempat.
2) Jaksa Pengacara Negara telah melakukan upaya non litigasi dengan memanggil pihak pihak PT Recapital Aset Manajemen, Mantan Direksi PT Sapta Prana Jaya , Ahli waris Irwan Syarif (Dirut PT Sapta Prana Jaya) dan Notaris Syariah Chozie, S.H.
3) Berdasarkan Surat Jaksa Pengacara Negara Nomor: B-207/G/Gph.2/07/2015 tanggal 27 Juli 2015 perihal penyelesaian masalah aset tanah jaminan milik BPJS Ketenagakerjaan atas pembayaran Medium Term Note PT Sapta Prana Jaya oleh PT Rifaan Financindo Aset Management (sekarang PT Recapital Aset Manajemen), Jaksa Pengacara Negara menyarankan untuk dilakukan litigasi.
4) Upaya hukum litigasi direncanakan dalam RKAT 2016, saat ini Divisi Kepatuhan dan Hukum sedang menyusun TOR untuk keperluan pengadaan jasa pengacara yang akan menangani perkara bersama Jaksa Pengacara Negara.

e. Pungutan Iuran Otoritas Jasa Keuangan

Adanya Surat OJK Kepada untuk Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan No S-80/D.05 2014 tanggal 24 Desember 2014 perihal pungutan Pungutan OJK terhadap BPJS, namun sampai per 31 Desember 2015 belum disepakati dan dilakukan pembayaran.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan untuk Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. S-651/MK.011/2014 tanggal 25 September 2014 perihal Tanggapan Atas Usulan Penyesuaian Kewajiban Pembayaran Pungutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan yang secara khusus dibentuk Undang-undang atau dibentuk Pemerintah, menyatakan tarif pungutan untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan hanya diterapkan pada aset BPJS saja dan tidak pada aset dana jaminan sosialnya.

Surat Menteri Keuangan untuk Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan No S-522/MK.010/2015 tanggal 25 Juli 2015 tentang pungutan OJK kepada BPJS Ketenagakerjaan , Menteri Keuangan menyampaikan pandangan sebagai berikut:
- Besarnya pungutan kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar 5% dari besaran pungutan yang ditetapkan dalam PP 11/2014;
- Pungutan kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan hanya diterapkan pada aset BPJS saja, dan tidak pada aset dana jaminan sosialnya;
- BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan tidak dikenai pungutan selain iuran tahunan, termasuk bila melakukan aktivitas di bidang pasar modal seperti penerbitan obligasi.

Berdasarkan Surat Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk Ketua Dewan Komisioner OJK No. 24/DJSN/I/2015 tanggal 21 Januari 2015 perihal Pungutan OJK kepada BPJS, diantaranya DJSN berpendapat bahwa BPJS baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan bukan merupakan objek pungutan OJK.

Terkait isu tersebut DJSN juga sudah mengajukan surat ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meminta opini BPK yang dapat menjadi dasar kebijakan bagi BPJS. Untuk itu, sebelum ada opini BPK dimaksud DJSN menyarankan agar BPJS tidak membayar pungutan OJK.

Sampai per 31 Desember 2015, belum disepakati dan dilakukan pembayaran atas adanya pungutan iuran OJK tersebut.

54. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

a. Iuran Otoritas Jasa Keuangan

BPJS Ketenagakerjaan menerima Surat OJK No 2-12/D.05/2016 tanggal 5 Februari 2016 perihal Teguran Pertama Atas Kewajiban Pembayaran Pungutan OJK. Adapun total kewajiban BPJS Ketenagakerjaan atas pungutan OJK per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.704.418.567 dengan rincian sebesar Rp1.424.446.260 merupakan kewajiban untuk pungutan untuk tahap 1, 2, 3, dan 4 tahun 2014 yang telah melewati dalam jangka waktu satu tahun sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pembayaran pungutan yang terdiri atas pungutan sebesar Rp1.400.473.096 dan denda atas pungutan sebesar Rp23.973.164. Sebesar Rp279.972.308 merupakan kewajiban untuk pungutan untuk tahap 1, 2, 3, dan 4 tahun 2015 yang telah melewati dalam jangka waktu satu tahun sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pembayaran pungutan yang terdiri atas pungutan sebesar Rp256.855.328 dan denda atas pungutan sebesar Rp23.116.980. Diharapkan pihak BPJS segera melakukan registrasi pada Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO) dan melunasi kewajiban pembayaran pungutan tersebut.

b. Susunan Dewan Pengawas

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2016-2021 yang mengangkat dalam keanggotaan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masa jabatan tahun 2016-2021, susunan Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

Ketua	: Guntur Witjaksono
Anggota	: Syafri Adnan Baharuddin
Anggota	: Eko Darwanto
Anggota	: Rekson Silaban
Anggota	: M. Aditya Warwan
Anggota	: Inda D. Hasman
Anggota	: Poempida Hidayatulloh

c. Susunan Direksi

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2016-2021, susunan Direksi adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Agus Susanto
Direktur	: M. Krishna Syarif
Direktur	: Evi Afiatin
Direktur	: Enda Ilyas Lubis
Direktur	: Amran Nasution
Direktur	: Sumarjono
Direktur	: Naufal Mahfudz

Berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor KEP/39/022016 tentang Nomenklatur Direksi Sesuai Area Bidang Tugas tanggal 26 Februari 2016, susunan Direksi sesuai dengan nomenklatur adalah sebagai berikut :

Direktur Utama	: Agus Susanto
Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi	: Sumarjono
Direktur Keuangan	: Amran Nasution
Direktur Umum dan SDM	: Naufal Mahfudz
Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga	: Enda Ilyas Lubis
Direktur Pelayanan dan Kepatuhan	: Evi Afiatin
Direktur Pengembangan Investasi	: M. Krishna Syarif

d. Susunan Komite

Berdasarkan Rapat Dewan Pengawas tanggal 29 Februari 2016 dibentuk Komite Dewan Pengawas yang akan membantu melakukan kegiatan pengawasan. Perubahan dan penambahan tugas Komite Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

- Komite Audit dan Aktuaria menjadi Komite Anggaran, Audit dan Aktuaria (KAAA);
- Komite Pemantau Manajemen Risiko menjadi Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi (KPMRTI);
- Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja menjadi Komite Kebijakan Pengelolaan Kinerja Organisasi dan SDM (KKPKOSDM);
- Komite Perluasan Kepesertaan dan Pelayanan (KPKP).

Keanggotaan Komite Dewan Pengawas terdiri atas:

1) Komite Anggaran, Audit dan Aktuaria adalah sebagai berikut:

Ketua	: Syafri Adnan Baharuddin
Wakil ketua	: M. Aditya Warman
Sub	: Poempida Hidayatullah
Anggota	: Kristiyanto Wahyu Indria
Anggota	: Yogo Purwono

2) Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

Ketua	: Poempida Hidayatullah
Wakil ketua	: M. Aditya Warman
Sub	: Syafri Adnan Baharuddin
Anggota	: Endi Roswendi
Anggota	: Santosa

3) Komite Kebijakan Pengelolaan Kinerja Organisasi dan SDM adalah sebagai berikut:

Ketua	: Inda D. Hasman
Wakil ketua	: Eko Darwanto
Sub	: Rekson Silaban
Anggota	: Rofikoh Rokhim

4) Komite Perluasaan Kepesertaan dan Pelayanan adalah sebagai berikut:

Ketua	: Rekson Silaban
Wakil ketua	: Eko Darwanto
Sub	: Inda D. Hasman
Anggota	: Diah Widyawati

55. Standar dan Interpretasi Telah Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan

Standar dan penyesuaian standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

Standar
PSAK No. 110 (revisi 2015) “Akuntansi Sukuk”

Penyesuaian
- PSAK No. 5 “Segmen Operasi”
- PSAK No. 7 “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”
- PSAK No. 13 “Properti Investasi”
- PSAK No. 16 “Aset Tetap”
- PSAK No. 19 “Aset Tak berwujud”
- PSAK No. 22 “Kombinasi Bisnis”
- PSAK No. 25 “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”
- PSAK No. 53 “Pembayaran Berbasis Saham”
- PSAK No. 68 “Pengukuran Nilai Wajar”

Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, dengan penerapan secara retrospektif yaitu:

- PSAK No. 4 "Laporan Keuangan Tersendiri tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuanga Tersendiri"
- PSAK No. 15 "Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi"
- PSAK No. 24 "Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja"
- PSAK No. 65 "Laporan Keuangan Konsolidasian tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi"
- PSAK No. 67 "Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi" , dan
- ISAK No. 30 "Pungutan"

Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, dengan penerapan secara prospektif yaitu:

- PSAK No. 16 "Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi"
- PSAK No. 19 "Aset Takberwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi"
- PSAK No. 66 "Pengaturan Bersama tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama"

Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu amandemen PSAK No. 1 "Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan" dan ISAK No. 31 "Interpretasi atas Ruang Lingkup" PSAK No. 13 "Properti Investasi"

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu PSAK No. 69 "Agrikultur" dan amandemen PSAK No. 16 "Aset Tetap tentang Agrikultur: Tanaman Produktif".

Sampai dengan tanggal laporan BPJS Ketenagakerjaan dan Entitas Anak masih melakukan analisa atas dampak potensial dari interpertasi standar serta PSAK baru dan revisi tersebut.

56. Informasi Keuangan Tambahan

Informasi keuangan BPJS Ketenagakerjaan (entitas induk) terlampir pada Lampiran I - IV, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2015, serta laporan kinerja keuangan, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk") yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian yang diharuskan menurut Standar Akuntasi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian.

57. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian BPJS Ketenagakerjaan dan Entitas Anak yang diotorisasi untuk terbit tanggal 31 Maret 2016.

Lampiran I

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
ENTITAS INDUK
Per 31 Desember 2015 dan 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

	2015 Rp	2014 Disajikan Kembali - Catatan 6 Rp
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	1.241.082.061.032	1.435.738.835.190
Piutang Dana Operasional		
Program Jaminan Kecelakaan Kerja	33.124.581.141	40.349.497.890
Program Jaminan Hari Tua	25.854.155.524	34.758.530.576
Program Jaminan Kematian	15.670.225.618	15.346.090.546
Piutang Investasi	1.799.478.123	26.156.646.297
Piutang Hasil Investasi	33.687.019.965	33.050.598.995
Piutang Sarana Kesejahteraan Peserta	738.025.431.567	677.349.361.651
Piutang Lain	31.670.960.123	251.695.359.938
Deposito	2.965.564.054.450	2.661.231.586.832
Uang Muka	18.745.680.423	23.297.341.521
Uang Muka Pajak	48.818.791	--
Beban Dibayar di muka	37.774.366.832	27.591.289.914
Investasi Jangka Pendek		
Saham	1.812.003.383.340	2.622.831.953.460
Reksadana	327.786.096.532	404.680.400.892
Perlengkapan	7.285.779.282	5.512.351.967
Aset Dimiliki Untuk Dijual	4.306.940	165.377.210
TOTAL ASET LANCAR	**7.290.126.399.683**	**8.259.755.222.879**
ASET TIDAK LANCAR		
Investasi Jangka Panjang		
Efek Beragun Aset	50.861.628.512	72.292.680.794
Sukuk	65.798.000.000	65.798.000.000
Obligasi	1.737.878.191.092	1.721.984.052.399
Penyertaan Langsung - Setelah dikurangi		
Penyisihan Penurunan Nilai	41.101.524.817	41.714.500.628
Properti Investasi - Setelah dikurangi		
Akumulasi Penyusutan	81.006.558.022	80.518.077.994
Aset Tetap - Setelah dikurangi		
Akumulasi Penyusutan	1.263.171.826.872	886.481.401.315
Aset Tak Berwujud - Setelah Dikurangi		
Akumulasi Amortisasi	60.651.858.326	52.826.709.026
Aset Pajak Tangguhan	471.626.332.124	382.502.099.718
Aset Tidak Lancar Lain	5.549.903.256	7.059.311.197
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	**3.777.645.823.021**	**3.311.176.833.071**
TOTAL ASET	**11.067.772.222.704**	**11.570.932.055.950**

Lampiran I

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)
ENTITAS INDUK
Per 31 Desember 2015 dan 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

LIABILITAS DAN EKUITAS	2015 Rp	2014 Disajikan Kembali - Catatan 6 Rp
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang Kepada Pihak Ketiga	25.481.564.909	56.082.026.554
Utang Pajak	61.016.097.952	336.268.148.251
Beban Akrual	542.719.387.655	311.214.018.300
Pendapatan Diterima di muka	796.832.680	1.501.766.125
Liabilitas Jangka Pendek Lain	272.869.072.060	342.929.018.945
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	**902.882.955.256**	**1.047.994.978.175**
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	1.251.952.749.597	1.252.927.116.840
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	**1.251.952.749.597**	**1.252.927.116.840**
TOTAL LIABILITAS	**2.154.835.704.853**	**2.300.922.095.015**
EKUITAS		
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk		
Modal	8.471.953.114.152	7.823.338.452.469
Tambahan Modal Disetor	1.408.126.715.496	--
Ekuitas yang Berasal dari Kombinasi Bisnis Sepengendali	--	1.413.106.612.854
Saldo Penyesuaian Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	(1.087.599.512.838)	(160.767.931.792)
Saldo Penghasilan Neto	120.456.201.041	194.332.827.404
TOTAL EKUITAS	**8.912.936.517.851**	**9.270.009.960.935**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**11.067.772.222.704**	**11.570.932.055.950**

Lampiran II

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN KINERJA KEUANGAN
ENTITAS INDUK
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

	2015 Rp	2014 Disajikan Kembali - Catatan 6 Rp
PENDAPATAN OPERASIONAL		
Pengelolaan Dana Jaminan Sosial - Program Jaminan Hari Tua	2.633.908.921.477	1.996.694.755.416
Pengelolaan Dana Jaminan Sosial - Program Jaminan Kecelakaan Kerja	349.349.275.021	302.687.677.428
Pengelolaan Dana Jaminan Sosial - Program Jaminan Kematian	157.145.322.474	137.211.588.774
Total Penghasilan Operasional	**3.140.403.518.972**	**2.436.594.021.618**
BEBAN OPERASIONAL		
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua	2.172.823.684.072	1.902.117.164.537
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja	388.718.945.434	400.445.718.850
Penyelenggaraan Program Jaminan Kematian	242.570.324.764	200.222.859.425
Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun	228.016.105.278	--
Total Beban Operasional	**3.032.129.059.548**	**2.502.785.742.812**
PENGHASILAN (BEBAN) OPERASIONAL	**108.274.459.424**	**(66.191.721.194)**
PENGHASILAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
Pendapatan Investasi	735.574.876.773	851.909.103.276
Pendapatan Lain	137.751.414.837	399.355.334.413
Beban Investasi	(146.878.673.990)	(91.176.305.025)
Beban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	(12.185.738.772)	(13.617.907.770)
Beban Lain-lain	(21.601.148.281)	(15.198.175.516)
Pendapatan (Beban) Peningkatan Kapasitas Pelayanan SKP	25.048.781.488	--
TOTAL PENGHASILAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL	**717.709.512.056**	**1.131.272.049.378**
PENGHASILAN SEBELUM PAJAK	**825.983.971.480**	**1.065.080.328.184**
Beban Pajak Penghasilan	(203.514.605.143)	(352.149.108.229)
PENGHASILAN (BEBAN) NETO TAHUN BERJALAN	622.469.366.337	712.931.219.955
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
Penyesuaian Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	(926.831.581.046)	349.511.277.307
Pos yang akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	(8.440.832.195)	(54.829.893.570)
Pajak Penghasilan Terkait Pos-pos yang tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	2.110.208.049	13.707.473.393
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	(933.162.205.192)	308.388.857.129
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**(310.692.838.855)**	**1.021.320.077.084**

Lampiran III

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
ENTITAS INDUK
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

	Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk					
	Modal	**Tambahan Modal**	**Saldo Penghasilan Neto *)**	**Penghasilan Komprehensif Lainnya**	**Ekuitas yang Berasal dari Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali**	**Total**
				Saldo Nilai wajar Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual		
	Rp	**Rp**	**Rp**	**Rp**	**Rp**	**Rp**
SALDO PER 1 JANUARI 2014	**7.823.338.452.469**	--	--	**(510.279.209.099)**	**--**	**7.313.059.243.370**
Penghasilan (Beban)	--	--	712.931.219.955	--	--	712.931.219.955
Penyesuaian terkait PSAK 24 (Revisi 2013)	--	--	(477.475.972.374)	--	--	(477.475.972.374)
Penyesuaian Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	--	--	--	349.511.277.307	--	349.511.277.307
Keuntungan (Kerugian) Aktuaria Liabilitas Pasca Kerja Imbalan Pasti	--	--	(41.122.420.177)	--	--	(41.122.420.177)
Proforma Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali	--	--	--	--	1.458.963.189.745	1.458.963.189.745
Penurunan Manfaat Layanan Tambahan	--	--	--	--	(45.856.576.891)	(45.856.576.891)
SALDO PER 31 DESEMBER 2014 (Disajikan Kembali)	**7.823.338.452.469**	**--**	**194.332.827.404**	**(160.767.931.792)**	**1.413.106.612.854**	**9.270.009.960.935**
Penghasilan (Beban) Neto	--	--	622.469.366.337	--	--	622.469.366.337
Penurunan Manfaat Layanan Tambahan	--	--	--	--	(4.979.897.358)	(4.979.897.358)
Tambahan modal dari Kombinasi Bisnis Antar Entitas Sepengedali	--	1.408.126.715.496	--	--	(1.408.126.715.496)	--
Penambahan Modal dari Distribusi Surplus 2014	648.614.661.683	--	(648.614.661.683)	--	--	--
Kontribusi kepada Program Jaminan Kecelakaan Kerja	--	--	(4.140.093.585)	--	--	(4.140.093.585)
Kontribusi kepada Program Jaminan Hari Tua	--	--	(28.290.639.499)	--	--	(28.290.639.499)
Kontribusi kepada Program Jaminan Kematian	--	--	(2.070.046.793)	--	--	(2.070.046.793)
Alokasi Surplus untuk Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	--	--	(6.899.926.994)	--	--	(6.899.926.994)
Penyesuaian Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	--	--	--	(926.831.581.046)	--	(926.831.581.046)
Keuntungan (Kerugian) Aktuaria Liabilitas Pasca Kerja Imbalan Pasti	--	--	(8.440.832.195)	--	--	(8.440.832.195)
Pajak Penghasilan Terkait Pos-pos yang tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	--	--	2.110.208.049	--	--	2.110.208.049
SALDO PER 31 DESEMBER 2015	**8.471.953.114.152**	**1.408.126.715.496**	**120.456.201.041**	**(1.087.599.512.838)**	--	**8.912.936.517.851**

*)Saldo Penghasilan Neto termasuk pengukuran kembali program imbalan pasti

Lampiran IV

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN ARUS KAS
ENTITAS INDUK
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

	2015 Rp	2014 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan		
Operasional Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja	349.349.275.021	262.338.179.539
Operasional Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua	2.633.908.921.477	1.961.936.224.841
Operasional Penyelenggaraan Program Jaminan Kematian	157.145.322.474	121.865.498.230
Operasional Lain	322.844.437.582	293.224.568.152
	3.463.247.956.554	**2.639.364.470.762**
Pengeluaran		
Operasional Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja	(350.778.999.950)	(402.271.406.114)
Operasional Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua	(1.992.231.403.007)	(1.910.789.179.044)
Operasional Penyelenggaraan Program Jaminan Kematian	(223.727.515.264)	(201.135.703.057)
Operasional Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun	(209.999.177.379)	
	(2.776.737.095.600)	**(2.514.196.288.215)**
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**686.510.860.954**	**125.168.182.547**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan		
Pelepasan Investasi	31.448.061.142.781	1.397.988.560.006
Pelepasan Aset Tetap	896.317.037	19.036.182.951
	31.448.957.459.818	**1.417.024.742.957**
Pengeluaran		
Perolehan Investasi	(31.786.849.153.380)	(629.625.333.858)
Perolehan Aset Tetap	(496.895.337.321)	(263.312.784.483)
	(32.283.744.490.701)	**(892.938.118.341)**
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	**(834.787.030.883)**	**524.086.624.616**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan		
Setoran Modal Pemerintah	--	500.000.000.000
	--	**500.000.000.000**
Pengeluaran		
Kontribusi/ Talangan kepada Program JKK	(4.140.093.585)	--
Kontribusi/ Talangan kepada Program JHT	(28.290.639.499)	--
Kontribusi/ Talangan kepada Program JKM	(2.070.046.793)	--
Lain-lain	(11.879.824.352)	--
	(46.380.604.230)	**--**
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	**(46.380.604.230)**	**500.000.000.000**
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	**(194.656.774.158)**	**1.149.254.807.163**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**1.435.738.835.190**	**286.484.028.027**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**1.241.082.061.032**	**1.435.738.835.190**

BPJS Ketenagakerjaan

Jl. Jendral Gatot Subroto No. 79
Jakarta Selatan - Indonesia 12930
Telp: (021) 520.7797
Fax.: (021) 520.2310

www.bpjsketenagakerjaan.go.id

2015

Laporan Tahunan Terintegrasi
Integrated Annual Report